



# **PERATURAN DAERAH SOLOK SELATAN NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG**

## **RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029**

15

10

5

0

IPM

LOKAKEMISKANAN

BUHAN EKONOMI

CINI RATIO



BUPATI SOLOK SELATAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH SOLOK SELATAN  
NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH  
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOLOK SELATAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran



- Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
  10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 220);
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SOLOK  
SELATAN  
dan  
BUPATI SOLOK SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Solok Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Solok Selatan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Solok Selatan.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Solok Selatan.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disebut RPJPD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
8. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra-PD adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Propinsi Sumatera Barat yang selanjutnya disebut RPJMD Provinsi Sumatera Barat adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029.
12. Program adalah penjabaran kebijakan perangkat dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.



## Pasal 2

RPJMD bertujuan untuk:

- a. sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun terhitung mulai pada tahun 2025 sampai dengan tahun 2029;
- b. memberikan arah pada keseimbangan lingkungan, sosial, dan ekonomi dalam pembangunan yang berkelanjutan;
- c. memberikan kepastian ruang bagi partisipasi pemangku kepentingan pembangunan daerah secara proporsional dan profesional; dan
- d. mengarahkan penggunaan sumber daya secara efisien, efektif berkeadilan dan berkelanjutan.

## Pasal 3

- (1) RPJMD merupakan penjabaran visi, misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta Program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, rencana tata ruang wilayah Daerah, RPJMN dan RPJMD Provinsi Sumatera Barat.
- (2) RPJMD disusun dengan sistematika sebagai berikut:
  - a. bab I memuat pendahuluan;
  - b. bab II memuat gambaran umum daerah;
  - c. bab III memuat visi misi dan program prioritas pembangunan Daerah;
  - d. bab IV memuat program perangkat Daerah dan kinerja Penyelenggaraan pemerintahan Daerah
  - e. bab V penutup;
- (3) Sistematika RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Pasal 4

RPJMD dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan pembangunan di Daerah.

## Pasal 5

RPJMD menjadi pedoman dalam menyusun RKPD dan Renstra-PD serta sebagai acuan bagi seluruh pemangku kepentingan di Daerah dalam melaksanakan kegiatan pembangunan selama kurun waktu tahun 2025-2029.

## Pasal 6

- (1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah berdasarkan RPJMD.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan perencanaan pembangunan Daerah;
  - b. pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan Daerah; dan
  - c. evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan Daerah.
- (3) Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan Daerah.
  - (4) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

#### Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan perubahan terhadap RPJMD.
- (2) Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam hal:
  - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
  - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
  - c. terjadi perubahan yang mendasar.
- (3) Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJMD kurang dari 3 (tiga) tahun.
- (4) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau perubahan kebijakan nasional.
- (5) Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD dan perubahan Renstra-PD.



Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan.

Ditetapkan di Padang Aro  
pada tanggal 19 Agustus 2025  
BUPATI SOLOK SELATAN,



KHAIRUNAS

Diundangkan di Padang Aro  
pada tanggal 19 Agustus 2025  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN,



SYAMSURIZALDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2025 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN PROVINSI  
SUMATERA BARAT NOMOR : (2/42/2025) )

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN  
NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH  
TAHUN 2025-2029

I. UMUM

Perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu proses yang dilakukan untuk menentukan arah kebijakan daerah di masa mendatang, melalui rangkaian pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang dimiliki oleh daerah pada jangka waktu tertentu. Perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah.

Penyusunan rencana pembangunan daerah merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri atas RPJPD, RPJMD, dan RKPD.

RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan Program Bupati yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta Program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN. RPJMD tertuang dalam dokumen RPJMD yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Dokumen RPJMD memuat pendahuluan, gambaran umum kondisi daerah, gambaran keuangan daerah, permasalahan dan isu strategis daerah, visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi, arah kebijakan dan Program pembangunan daerah, kerangka pendanaan pembangunan dan Program Perangkat Daerah, kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dan penutup.

Dalam Peraturan Daerah ini mengatur kewenangan Bupati dalam melakukan pengendalian dan evaluasi RPJMD. Di samping itu, Peraturan Daerah ini juga mengatur mengenai tata cara perubahan rencana pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.



Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN NOMOR 2

# DAFTAR ISI

|                                                                                                |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>PERATURAN DAERAH</b>                                                                        |                |
| <b>DAFTAR ISI</b>                                                                              | <b>i</b>       |
| <b>DAFTAR GAMBAR</b>                                                                           | <b>iii</b>     |
| <b>DAFTAR GRAFIK</b>                                                                           | <b>iv</b>      |
| <b>DAFTAR TABEL</b>                                                                            | <b>viii</b>    |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b>                                                                       | <b>I.1</b>     |
| 1.1. Latar Belakang                                                                            | I.1            |
| 1.2. Dasar Hukum Penyusunan                                                                    | I.3            |
| 1.3. Hubungan Antar Dokumen                                                                    | I.7            |
| 1.4. Maksud dan Tujuan                                                                         | I.9            |
| 1.5. Sistematika Penulisan                                                                     | I.10           |
| <b>BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH</b>                                                     | <b>II.12</b>   |
| 2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah                                                              | II.12          |
| 2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi                                                            | II.12          |
| 2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat                                                          | II.50          |
| 2.1.3. Aspek Daya Saing Daerah                                                                 | II.74          |
| 2.1.4. Aspek Pelayanan Umum                                                                    | II.94          |
| 2.1.5. Evaluasi Hasil Pelaksanaan RPJMD Periode Sebelumnya                                     | II.157         |
| 2.2. Gambaran Keuangan Daerah                                                                  | II.194         |
| 2.2.1. Kinerja Pengelolaan Keuangan                                                            | II.195         |
| 2.2.2. Kerangka Pendanaan                                                                      | II.211         |
| 2.2.3. Arah Kebijakan Pendapatan dan Belanja Daerah                                            | II.217         |
| 2.3. Permasalahan dan Isu Strategis                                                            | II.221         |
| 2.3.1. Permasalahan Pembangunan Daerah                                                         | II.221         |
| 2.3.2. Isu-Isu Strategis                                                                       | II.227         |
| <b>BAB III VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH</b>                             |                |
|                                                                                                | <b>III.242</b> |
| 3.1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029                              | III.242        |
| 3.1.1. Visi RPJMN Tahun 2025-2029                                                              | III.242        |
| 3.1.2. Misi RPJMN Tahun 2025-2029                                                              | III.242        |
| 3.1.3. Sasaran Pembangunan RPJMN Tahun 2025-2029                                               | III.244        |
| 3.2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029               | III.244        |
| 3.2.1. Visi RPJMD Provinsi Tahun 2025-2029                                                     | III.244        |
| 3.2.2. Misi RPJMD Provinsi Tahun 2025-2029                                                     | III.246        |
| 3.3. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025-2045 | III.252        |
| 3.3.1. Visi dan Sasaran RPJPD Tahun 2025-2045                                                  | III.252        |
| 3.3.2. Misi RPJPD Tahun 2025-2045                                                              | III.254        |
| 3.3.3. Arah dan Sasaran Pembangunan RPJPD Tahun 2025-2045                                      | III.259        |
| 3.4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025-2029               | III.264        |
| 3.4.1. Visi dan Misi                                                                           | III.265        |
| 3.4.2. Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029                                                | III.273        |



3.5. Stratigi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas Pembangunan Daerah .....III.280

3.5.1. Kebijakan Imperatif Kewilayahan Provinsi Sumatera Barat ...III.280

3.5.2. Strategi Dan Arah Kebijakan Daerah .....III.282

3.5.3. Proyeksi Perkembangan Sektor Ekonomi Daerah.....III.292

3.5.4. Program Prioritas Pembangunan Daerah .....III.293

**BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA**

**PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH ..... IV.315**

4.1. Program Perangkat Daerah .....IV.315

4.2. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah .....IV.355

4.2.1. Indikator Kinerja Makro Daerah .....IV.355

4.2.2. Indikator Kinerja Utama .....IV.356

4.2.3. Indikator Kinerja Daerah .....IV.357

**BAB V PENUTUP..... V.370**

5.1. Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan RPJMD .....V.370

5.2. Manajemen Resiko Perencanaan Pembangunan Daerah .....V.371

5.3. Tata Kelola Satu Data Indonesia .....V.372

5.4. Kolaborasi Multipihak Dalam Pembangunan Daerah .....V.373

5.5. Pedoman Transisi.....V.373

5.6. Kaidah Pelaksanaan.....V.374

5.7. Pengendalian dan Evaluasi .....V.375

**LAMPIRAN I   METADATA**

**LAMPIRAN II   MANAJEMEN RESIKO**

ii

DAFTAR GAMBAR

| DAFTAR GAMBAR      |                                                                           | Hal    |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------|
| <b>Gambar 1.1</b>  | Hubungan dan Keterkaitan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya         | I.9    |
| <b>Gambar 2.1</b>  | Peta Geografi                                                             | II.12  |
| <b>Gambar 2.2</b>  | Peta Wilayah Administrasi                                                 | II.13  |
| <b>Gambar 2.3</b>  | Peta Kelas Lereng                                                         | II.19  |
| <b>Gambar 2.4</b>  | Peta Geologi                                                              | II.20  |
| <b>Gambar 2.5</b>  | Peta Jenis Tanah                                                          | II.20  |
| <b>Gambar 2.6</b>  | Peta Daerah Aliran Sungai                                                 | II.21  |
| <b>Gambar 2.7</b>  | Peta Produktivitas Air Tanah                                              | II.22  |
| <b>Gambar 2.8</b>  | Peta Curah Hujan                                                          | II.23  |
| <b>Gambar 2.9</b>  | Peta Penggunaan Lahan                                                     | II.30  |
| <b>Gambar 2.10</b> | Peta Daya Dukung Air                                                      | II.30  |
| <b>Gambar 2.11</b> | Peta Risiko Bencana Banjir                                                | II.40  |
| <b>Gambar 2.12</b> | Peta Risiko Bencana Banjir Bandang                                        | II.41  |
| <b>Gambar 2.13</b> | Peta Risiko Bencana Cuaca Ekstrim                                         | II.42  |
| <b>Gambar 2.14</b> | Peta Risiko Bencana Gempa Bumi                                            | II.43  |
| <b>Gambar 2.15</b> | Peta Risiko Bencana Kebakaran Hutan Dan Lahan                             | II.44  |
| <b>Gambar 2.16</b> | Peta Risiko Bencana Kekeringan                                            | II.45  |
| <b>Gambar 2.17</b> | Peta Risiko Bencana Likuefaksi                                            | II.46  |
| <b>Gambar 2.18</b> | Peta Risiko Bencana Longsor                                               | II.47  |
| <b>Gambar 2.19</b> | Peta Risiko Bencana Letusan Gunung Api                                    | II.48  |
| <b>Gambar 2.20</b> | Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ( <i>Sustainable Development Goals</i> ) | II.228 |
| <b>Gambar 2.21</b> | Megantren Global                                                          | II.228 |

DAFTAR GRAFIK

| DAFTAR GRAFIK      |                                                                                                          | Hal   |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| <b>Grafik 2.1</b>  | Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Padi Tahun 2005-2023                                              | II.31 |
| <b>Grafik 2.2</b>  | Skenario Ketersediaan Padi di Kabupaten Solok Selatan                                                    | II.32 |
| <b>Grafik 2.3</b>  | Konsumsi Listrik Per kapita Tahun 2020-2024 (KWh)                                                        | II.33 |
| <b>Grafik 2.4</b>  | Rasio Rumah Tangga Berdasarkan Sumber Penerangan Utama Tahun 2020-2024                                   | II.34 |
| <b>Grafik 2.5</b>  | Kapasitas Air Baku Tahun 2021-2024                                                                       | II.34 |
| <b>Grafik 2.6</b>  | Rumah Tangga Akses Air Minum Layak dan Air Minum Perpipaan Tahun 2020-2023                               | II.35 |
| <b>Grafik 2.7</b>  | Kondisi Ketahanan Pangan Tahun 2020-2024                                                                 | II.36 |
| <b>Grafik 2.8</b>  | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2020-2024                                                         | II.37 |
| <b>Grafik 2.9</b>  | RT Akses Sanitasi Aman dan Akses Sanitasi Layak Tahun 2020-2024                                          | II.38 |
| <b>Grafik 2.10</b> | Kinerja Persampahan Tahun 2020-2024                                                                      | II.38 |
| <b>Grafik 2.11</b> | Proyeksi Sebaran Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2029                                           | II.50 |
| <b>Grafik 2.12</b> | Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2020-2024        | II.52 |
| <b>Grafik 2.13</b> | Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi kabupaten/Kota se Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024                    | II.52 |
| <b>Grafik 2.14</b> | PDRB per Kapita Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2020-2024 (Rp. Juta) | II.53 |
| <b>Grafik 2.15</b> | PDRB Per kapita ADHB Kabupaten/Kota se Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024                                | II.53 |
| <b>Grafik 2.16</b> | Tingkat Kemiskinan dan Jumlah Penduduk Miskin Tahun 2020-2024                                            | II.54 |
| <b>Grafik 2.17</b> | Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Tahun 2020-2024                    | II.55 |
| <b>Grafik 2.18</b> | Perkembangan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2020-2024                                                          | II.55 |
| <b>Grafik 2.19</b> | Tingkat Kemiskinan Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2019-2024         | II.56 |
| <b>Grafik 2.20</b> | Perbandingan Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota se Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024                     | II.56 |
| <b>Grafik 2.21</b> | Indeks Gini Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2020-2024                | II.57 |
| <b>Grafik 2.22</b> | Perbandingan Indeks Gini Kabupaten/Kota se Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024                            | II.57 |
| <b>Grafik 2.23</b> | Tingkat Pengangguran dan Jumlah Pengangguran Tahun 2020-2024                                             | II.58 |
| <b>Grafik 2.24</b> | Tingkat Pengangguran Kabupaten Solok Selatan,                                                            | II.58 |



| DAFTAR GRAFIK      |                                                                                                                       | Hal   |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|                    | Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2020-2024                                                                  |       |
| <b>Grafik 2.25</b> | Perbandingan Tingkat Pengangguran Kabupaten/Kota se Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024                                | II.59 |
| <b>Grafik 2.26</b> | Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2020-2024              | II.60 |
| <b>Grafik 2.27</b> | Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota se Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024                          | II.60 |
| <b>Grafik 2.28</b> | Umur Harapan Hidup Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2020-2024                      | II.61 |
| <b>Grafik 2.29</b> | Angka Kematian Bayi dan Kematian Ibu Melahirkan Tahun 2020-2024                                                       | II.52 |
| <b>Grafik 2.30</b> | Prevalensi Balita Stunting Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2020-2024              | II.62 |
| <b>Grafik 2.31</b> | Angka Kesakitan dan Persentase Penduduk Yang Mengalami Keluhan Kesehatan Tahun 2020-2024                              | II.63 |
| <b>Grafik 2.32</b> | Cakupan Penemuan dan Keberhasilan Pengobatan Kasus Tuberkulosis Tahun 2020-2024                                       | II.64 |
| <b>Grafik 2.33</b> | Kepemilikan Jaminan Kesehatan (Cakupan Kesehatan Universal Tahun 2020-2024                                            | II.65 |
| <b>Grafik 2.34</b> | Angka Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2020-2024            | II.66 |
| <b>Grafik 2.35</b> | Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2020-2024.             | II.66 |
| <b>Grafik 2.36</b> | Persentase Satuan Pendidikan Yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum Pada Asesmen Tingkat Nasional Tahun 2021-2024   | II.67 |
| <b>Grafik 2.37</b> | Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi Tahun 2020-2024                               | II.67 |
| <b>Grafik 2.38</b> | Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi Tahun 2022-2024 | II.68 |
| <b>Grafik 2.39</b> | Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Tahun 2020-2024 (%)                                                        | II.69 |
| <b>Grafik 2.40</b> | Persentase Disabilitas Bekerja disektor Formal Tahun 2020-2023                                                        | II.70 |
| <b>Grafik 2.41</b> | Kondisi Ketahanan Sosial Budaya Tahun 2021-2024                                                                       | II.71 |
| <b>Grafik 2.42</b> | Indeks Pembangunan Keluarga dan Indeks Kualitas Keluarga Tahun 2021-2023                                              | II.72 |
| <b>Grafik 2.43</b> | Indeks Perlindungan Anak, Indeks Perlindungan Pemenuhan Hak Anak dan Indeks Perlindungan Khusus Anak Tahun 2021-2023  | II.73 |

| DAFTAR GRAFIK      |                                                                                                                                            | Hal   |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| <b>Grafik 2.44</b> | Kinerja Pengarustamaan Gender Tahun 2020-2024                                                                                              | II.74 |
| <b>Grafik 2.45</b> | Angka Ketergantungan Penduduk (Dependency Ratio) Tahun 2020-2024                                                                           | II.74 |
| <b>Grafik 2.46</b> | Piramida Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2024                                                                                     | II.75 |
| <b>Grafik 2.47</b> | Total Produktivitas Tenaga Kerja Tahun 2021-2024                                                                                           | II.76 |
| <b>Grafik 2.48</b> | Pengeluaran Konsumsi Per kapita Disesuaikan Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2020-2024 (Rp. Ribu/Tahun) | II.76 |
| <b>Grafik 2.49</b> | Perbandingan Pengeluaran Konsumsi Per kapita Disesuaikan Kabupaten/Kota se Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024                              | II.77 |
| <b>Grafik 2.50</b> | Pengeluaran Per kapita Makanan dan Non Makanan Penduduk Tahun 2020-2024 (Rp./Bulan)                                                        | II.77 |
| <b>Grafik 2.51</b> | Nilai dan Pertumbuhan PDRB ADHB Tahun 2020-2024                                                                                            | II.78 |
| <b>Grafik 2.52</b> | Rasio PDRB ADHB Sektor Unggulan Tahun 2020-2024                                                                                            | II.79 |
| <b>Grafik 2.53</b> | Proporsi Usaha Kecil Menengah (UKM) Non Pertanian Tahun 2021-2023                                                                          | II.80 |
| <b>Grafik 2.54</b> | Proporsi Industri Kecil Menengah (IKM) Tahun 2020-2023                                                                                     | II.80 |
| <b>Grafik 2.55</b> | Rasio Kewirausahaan Tahun 2020-2024                                                                                                        | II.81 |
| <b>Grafik 2.56</b> | Rasio Volume Koperasi terhadap PDRB ADHB Tahun 2020-2024                                                                                   | II.81 |
| <b>Grafik 2.57</b> | Rasio Penciptaan Lapangan Kerja Formal Tahun 2019-2024                                                                                     | II.82 |
| <b>Grafik 2.58</b> | Tingkat Partispasi Angkatan Kerja Tahun 2020-2024                                                                                          | II.83 |
| <b>Grafik 2.59</b> | Nilai Indeks Inovasi Tahun 2020-2024                                                                                                       | II.84 |
| <b>Grafik 2.60</b> | PDRB ADHB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Tahun 2020-2024                                                                        | II.84 |
| <b>Grafik 2.61</b> | Produktivitas Tenaga Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Tahun 2021-2024                        | II.85 |
| <b>Grafik 2.62</b> | Inflasi dan Indeks Perkembangan Harga Tahun 2020-2024                                                                                      | II.87 |
| <b>Grafik 2.63</b> | Pembentukan Modal Tetap Bruto Tahun 2020-2024                                                                                              | II.88 |
| <b>Grafik 2.64</b> | Nilai dan Kontribusi Ekspor Barang dan Jasa Tahun 2020-2024                                                                                | II.89 |
| <b>Grafik 2.65</b> | Persentase RT Yang Memiliki Akses Terhadap Hunian Layak Dan Terjangkau Tahun 2020-2024                                                     | II.89 |
| <b>Grafik 2.66</b> | Rasio Desa Mandiri Berdasarkan Indeks Desa Membangun Tahun 2020-2024                                                                       | II.90 |
| <b>Grafik 2.67</b> | Rasio Pajak Daerah Terhadap PDRB ADHB Tahun 2020-2024                                                                                      | II.91 |
| <b>Grafik 2.68</b> | Inflasi dan Koefisien Harga Tahunan Barang Pokok Tahun 2020-2024                                                                           | II.92 |
| <b>Grafik 2.69</b> | Rasio Dana Pihak Ketiga dan Total Kredit Terhadap                                                                                          | II.93 |

| DAFTAR GRAFIK      |                                                                                                                               | Hal    |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|                    | PDRB ADHB Tahun 2020-2024                                                                                                     |        |
| <b>Grafik 2.70</b> | Nilai Transaksi Saham Berupa Nilai Rata- rata Tahunan dan Nilai Saham Per kapita Tahun 2020-2024                              | II.93  |
| <b>Grafik 2.71</b> | Rasio PDRB ADHB Sektor Jasa Keuangan Tahun 2020-2024                                                                          | II.94  |
| <b>Grafik 2.72</b> | Angka Kriminalitas dan Persentase Penegakan Perda Tahun 2020-2024                                                             | II.98  |
| <b>Grafik 2.73</b> | Capaian Aksi Hak Asasi Manusia Kabupaten Kota se Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 ( Sampai dengan Pelaporan B.01 S/D B.08 ) | II.99  |
| <b>Grafik 2.74</b> | Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2020-2024                                                              | II.100 |
| <b>Grafik 2.75</b> | Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020-2024                                                                       | II.195 |
| <b>Grafik 2.76</b> | Komposisi Pendapatan Daerah Tahun 2020-2024                                                                                   | II.196 |
| <b>Grafik 2.77</b> | Rasio Pendapatan Transfer Terhadap Pendapatan Daerah Tahun 2020-2024                                                          | II.197 |
| <b>Grafik 2.78</b> | Rasio Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pendapatan Daerah Tahun 2020-2024                                                       | II.198 |
| <b>Grafik 2.79</b> | Rasio Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah Terhadap Pendapatan Daerah Tahun 2020-2024                                         | II.198 |
| <b>Grafik 2.80</b> | Komposisi Penggunaan Belanja Daerah Tahun 2020-2024                                                                           | II.199 |
| <b>Grafik 2.81</b> | Rasio Belanja Operasional Terhadap Belanja Daerah Tahun 2020-2024                                                             | II.200 |
| <b>Grafik 2.82</b> | Rasio Belanja Modal Terhadap Belanja Daerah Tahun 2020-2024                                                                   | II.200 |
| <b>Grafik 2.83</b> | Rasio Belanja Transfer Terhadap Belanja Daerah Tahun 2020-2024                                                                | II.201 |
| <b>Grafik 2.84</b> | Rasio Realisasi Belanja Pegawai di luar TKDD Tahun 2020-2024                                                                  | II.201 |
| <b>Grafik 2.85</b> | Pendapatan Daerah Per kapita Tahun 2020 – 2024                                                                                | II.205 |
| <b>Grafik 2.86</b> | Rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan dan Belanja daerah Tahun 2020 – 2024                                         | II.206 |
| <b>Grafik 2.87</b> | Perkembangan Tax Buoyancy Tahun 2020 – 2024                                                                                   | II.207 |
| <b>Grafik 2.88</b> | Perkembangan Kemampuan Mendanai Belanja Daerah Tahun 2020 – 2024                                                              | II.208 |
| <b>Grafik 2.89</b> | Rasio Proyeksi PAD dengan PDRB                                                                                                | II.216 |
| <b>Grafik 2.84</b> | Rasio Realisasi Belanja Pegawai di luar TKDD Tahun 2020-2024                                                                  | II.201 |
| <b>Grafik 2.84</b> | Rasio Realisasi Belanja Pegawai di luar TKDD Tahun 2020-2024                                                                  | II.201 |
| <b>Grafik 2.84</b> | Rasio Realisasi Belanja Pegawai di luar TKDD Tahun 2020-2024                                                                  | II.201 |



DAFTAR TABEL

| DAFTAR TABEL      |                                                                                           | Hal    |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| <b>Tabel 2.1</b>  | Nama Kecamatan, Nagari Dan Jorong                                                         | II.13  |
| <b>Tabel 2.2</b>  | Klasifikasi Ketinggian Wilayah                                                            | II.18  |
| <b>Tabel 2.3</b>  | Klarifikasi Lereng Wilayah                                                                | II.18  |
| <b>Tabel 2.4</b>  | Jenis Geologi                                                                             | II.19  |
| <b>Tabel 2.5</b>  | Jenis Tanah                                                                               | II.20  |
| <b>Tabel 2.6</b>  | Nama Sungai dan Lokasi                                                                    | II.21  |
| <b>Tabel 2.7</b>  | Jumlah Curah Hujan                                                                        | II.23  |
| <b>Tabel 2.8</b>  | Objek Wisata di Kabupaten Solok Selatan                                                   | II.25  |
| <b>Tabel 2.9</b>  | Luas Penggunaan Lahan                                                                     | II.29  |
| <b>Tabel 2.10</b> | Daya Dukung dan Daya Tampung Air                                                          | II.20  |
| <b>Tabel 2.11</b> | Estimasi Produksi dan Kebutuhan Padi                                                      | II.31  |
| <b>Tabel 2.12</b> | Jasa Lingkungan Kabupaten Solok Selatan                                                   | II.32  |
| <b>Tabel 2.13</b> | Indek Resiko Bencana dan Indek Ketahanan Daerah Tahun 2020-2024                           | II.39  |
| <b>Tabel 2.14</b> | Potensi Resiko Bencana Banjir                                                             | II.40  |
| <b>Tabel 2.15</b> | Potensi Resiko Bencana Banjir Bandang                                                     | II.41  |
| <b>Tabel 2.16</b> | Potensi Resiko Bencana Cuaca Ekstrim                                                      | II.42  |
| <b>Tabel 2.17</b> | Potensi Resiko Bencana Gempa Bumi                                                         | II.43  |
| <b>Tabel 2.18</b> | Potensi Resiko Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan                                          | II.43  |
| <b>Tabel 2.19</b> | Potensi Resiko Bencana Kekeringan                                                         | II.44  |
| <b>Tabel 2.20</b> | Potensi Resiko Bencana Likuefaksi                                                         | II.45  |
| <b>Tabel 2.21</b> | Potensi Resiko Bencana Longsor                                                            | II.46  |
| <b>Tabel 2.22</b> | Potensi Resiko Bencana Letusan Gunung Api                                                 | II.47  |
| <b>Tabel 2.23</b> | Kondisi Demografi Penduduk Tahun 2020-2024                                                | II.49  |
| <b>Tabel 2.24</b> | Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin dan Kepadatan Penduduk per Kecamatan Tahun 2024 | II.49  |
| <b>Tabel 2.25</b> | Proyeksi Penduduk Tahun 2025-2029                                                         | II.50  |
| <b>Tabel 2.26</b> | Return On Asset (ROA) dan Return On Equity (ROE) BUMD PDAM Tahun 2022-2024                | II.82  |
| <b>Tabel 2.27</b> | Perkembangan Indek Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) Tahun 2022-2024                    | II.86  |
| <b>Tabel 2.28</b> | Perkembangan Indikator Pelayanan Umum Daerah Tahun 2020-2024                              | II.94  |
| <b>Tabel 2.29</b> | Nilai Komponen dan Pilar Indeks Daya Saing 2024                                           | II.101 |
| <b>Tabel 2.30</b> | Kinerja Pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini Tahun 2020-2024                               | II.102 |
| <b>Tabel 2.31</b> | Kinerja Pelayanan Pendidikan Dasar Tahun 2020-2024                                        | II.103 |
| <b>Tabel 2.32</b> | Kinerja Pelayanan Pendidikan Menengah Pertama Tahun 2020-2024                             | II.104 |
| <b>Tabel 2.33</b> | Ketersediaan Guru Bersertifikat Pendidik Tahun 2020-2024                                  | II.104 |
| <b>Tabel 2.34</b> | Indek Kemampuan Literasi dan Numerasi Peserta Didik Tahun 2023-2024                       | II.105 |
| <b>Tabel 2.35</b> | Kinerja Layanan Kesehatan Ibu dan Anak Tahun 2020-2024                                    | II.106 |
| <b>Tabel 2.36</b> | Kinerja Layanan Kesehatan Masyarakat Tahun 2021-2024                                      | II.107 |
| <b>Tabel 2.37</b> | Panjang Jalan Kabupaten Menurut Jenis Permukaan Per Kecamatan Tahun 2024                  | II.108 |
| <b>Tabel 2.38</b> | Panjang dan Kondisi Jalan Menurut Kepemilikan Tahun 2020-2024                             | II.109 |

| DAFTAR TABEL      |                                                                                         | Hal    |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| <b>Tabel 2.39</b> | Kinerja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2020-2024                        | II.110 |
| <b>Tabel 2.40</b> | Kinerja Urusan Perumahan dan Kawasan Pemukiman Tahun 2020-2024                          | II.112 |
| <b>Tabel 2.41</b> | Kinerja Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2020-2024 | II.113 |
| <b>Tabel 2.42</b> | Kinerja Pelayanan Urusan Sosial Tahun 2020-2024                                         | II.114 |
| <b>Tabel 2.43</b> | Kinerja Urusan Tenaga Kerja Tahun 2020-2024                                             | II.115 |
| <b>Tabel 2.44</b> | Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2020-2024             | II.117 |
| <b>Tabel 2.45</b> | Kinerja Urusan Ketahanan Pangan Tahun 2020-2024                                         | II.119 |
| <b>Tabel 2.46</b> | Kinerja Urusan Pertanahan Tahun 2020-2024                                               | II.119 |
| <b>Tabel 2.47</b> | Kinerja Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2020-2024                                         | II.121 |
| <b>Tabel 2.48</b> | Kinerja Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2020-2024           | II.123 |
| <b>Tabel 2.49</b> | Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2020-2024                         | II.124 |
| <b>Tabel 2.50</b> | Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2020-2024             | II.125 |
| <b>Tabel 2.51</b> | Kinerja Urusan Perhubungan Tahun 2019-2023                                              | II.126 |
| <b>Tabel 2.52</b> | Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika Tahun 2020-2024                               | II.127 |
| <b>Tabel 2.53</b> | Kinerja Urusan Koperasi Tahun 2020-2024                                                 | II.128 |
| <b>Tabel 2.54</b> | Kinerja Urusan UMKM Tahun 2020-2024                                                     | II.129 |
| <b>Tabel 2.55</b> | Kinerja Urusan Penanaman Modal Tahun 2020-2024                                          | II.130 |
| <b>Tabel 2.56</b> | Kinerja Urusan Pemuda dan Olahraga Tahun 2020-2024                                      | II.132 |
| <b>Tabel 2.57</b> | Kinerja Urusan Statistik Tahun 2020-2024                                                | II.133 |
| <b>Tabel 2.58</b> | Kinerja Urusan Persandian Tahun 2020-2024                                               | II.133 |
| <b>Tabel 2.59</b> | Kinerja Urusan Kebudayaan Tahun 2020-2024                                               | II.134 |
| <b>Tabel 2.60</b> | Kinerja Urusan Perpustakaan Tahun 2020-2024                                             | II.135 |
| <b>Tabel 2.61</b> | Kinerja Urusan Kearsipan Tahun 2020-2024                                                | II.136 |
| <b>Tabel 2.62</b> | Kinerja Urusan Perikanan Tahun 2020-2024                                                | II.137 |
| <b>Tabel 2.63</b> | Kinerja Urusan Pariwisata Tahun 2020-2024                                               | II.138 |
| <b>Tabel 2.64</b> | Kinerja Urusan Pertanian Tahun 2020-2024                                                | II.139 |
| <b>Tabel 2.65</b> | Produksi Komoditi Tanaman Pangan Utama Tahun 2020-2024                                  | II.140 |
| <b>Tabel 2.66</b> | Produksi Sayuran Utama menurut Jenis Tanaman Tahun 2020-2024                            | II.141 |
| <b>Tabel 2.67</b> | Produksi Buah-Buahan Tahun 2020-2024                                                    | II.141 |
| <b>Tabel 2.68</b> | Tanaman Biofarmaka Tahun 2020-2024                                                      | II.142 |
| <b>Tabel 2.69</b> | Produksi Perkebunan Rakyat Tahun 2020-2024                                              | II.142 |
| <b>Tabel 2.70</b> | Jumlah Ternak Tahun 2020-2024                                                           | II.143 |
| <b>Tabel 2.71</b> | Kinerja Urusan Perdagangan Tahun 2020-2024                                              | II.144 |
| <b>Tabel 2.72</b> | Kinerja Urusan Perindustrian Tahun 2020-2024                                            | II.145 |
| <b>Tabel 2.73</b> | Kinerja Unsur Pendukung Sekretariat Daerah Tahun 2020-2024                              | II.148 |
| <b>Tabel 2.74</b> | Kinerja Unsur Pendukung Sekretariat DPRD Tahun 2020-2024                                | II.149 |
| <b>Tabel 2.75</b> | Kinerja Fungsi Penunjang Pemerintahan Unsur Perencanaan Tahun 2020-2024                 | II.150 |
| <b>Tabel 2.76</b> | Kinerja Fungsi Penunjang Pemerintahan Unsur Keuangan Tahun 2020-2024                    | II.151 |

| DAFTAR TABEL       |                                                                                                   | Hal     |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| <b>Tabel 2.77</b>  | Kinerja Fungsi Penunjang Pemerintahan Unsur Kepegawaian Tahun 2020-2024                           | II.152  |
| <b>Tabel 2.78</b>  | Kinerja Fungsi Penunjang Pemerintahan Unsur Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2020-2024              | II.153  |
| <b>Tabel 2.79</b>  | Kinerja Fungsi Penunjang Pemerintahan Unsur Penelitian dan Pengembangan Tahun 2020-2024           | II.154  |
| <b>Tabel 2.80</b>  | Kinerja Fungsi Penunjang Pemerintahan Unsur Pengelolaan Perbatasan Tahun 2020-2024                | II.154  |
| <b>Tabel 2.81</b>  | Kinerja Fungsi Penunjang Pemerintahan Unsur Pengawasan Tahun 2020-2024                            | II.155  |
| <b>Tabel 2.82</b>  | Kinerja Fungsi Penunjang Pemerintahan Unsur Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2020-2024           | II.156  |
| <b>Tabel 2.83</b>  | Skala Pengukuran Evaluasi Kinerja                                                                 | II.157  |
| <b>Tabel 2.84</b>  | Pencapaian Indikator Kinerja Daerah Tahun 2021-2024                                               | II.158  |
| <b>Tabel 2.85</b>  | Pencapaian Indikator Kinerja Kunci Pembangunan Daerah                                             | II.162  |
| <b>Tabel 2.86</b>  | Pencapaian Indikator Standar Pelayanan Minimum Tahun 2024                                         | II.170  |
| <b>Tabel 2.87</b>  | Capaian Indikator TPB/SDGs Kabupaten Solok Selatan                                                | II.174  |
| <b>Tabel 2.88</b>  | Indikator TPB/SDGs Sudah Dilaksanakan dan Mencapai Target (SS) Kabupaten Solok Selatan            | II.176  |
| <b>Tabel 2.89</b>  | Indikator TPB/SDGs Sudah Dilaksanakan dan Belum Mencapai Target (SB) Kabupaten Solok Selatan      | II.186  |
| <b>Tabel 2.90</b>  | Indikator TPB/SDGs yang Belum Dilaksanakan dan Belum Tercapai Target (BB) Kabupaten Solok Selatan | II.190  |
| <b>Tabel 2.91</b>  | Indikator TPB/SDGs yang Belum Memiliki Data (NA) di Kabupaten Solok Selatan                       | II.192  |
| <b>Tabel 2.92</b>  | Perkembangan Realisasi APBD Daerah Tahun 2020-2024                                                | II.203  |
| <b>Tabel 2.93</b>  | Rasio Kapasitas Fiskal Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2020-2024                             | II.206  |
| <b>Tabel 2.94</b>  | Perkembangan Neraca Keuangan Kabupaten Solok Selatan Tahun 2020-2024                              | II.210  |
| <b>Tabel 2.95</b>  | Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Kabupaten Solok Selatan Tahun 2026-2030               | II.214  |
| <b>Tabel 2.96</b>  | Proyeksi Pemenuhan Kebijakan Belanja Pegawai Tahun 2026-2030                                      | II.216  |
| <b>Tabel 2.97</b>  | Proyeksi Pemenuhan Kebijakan Belanja Infastruktur Publik Tahun 2026-2030                          | II.217  |
| <b>Tabel 2.98</b>  | Permasalahan Pokok Pembangunan Daerah                                                             | II.222  |
| <b>Tabel 2.99</b>  | Peringkat Permasalahan TPB Prioritas Kabupaten Solok Selatan                                      | II.234  |
| <b>Tabel 2.100</b> | Keterkaitan Isu Paling Strategis dengan Indikator TPB/SDGs                                        | II.234  |
| <b>Tabel 2.101</b> | Keselaran Isu Daerah                                                                              | II.244  |
| <b>Tabel 3.1</b>   | Sasaran Pokok dan Indikator Utama Pembangunan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045             | III.246 |
| <b>Tabel 3.2</b>   | Sasaran Pembangunan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2030                                       | III.247 |
| <b>Tabel 3.3</b>   | Sasaran Pembangunan Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025-2045                                       | III.254 |
| <b>Tabel 3.4</b>   | Sasaran Pokok dan Indikator Utama Pembangunan Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025-2045             | III.262 |
| <b>Tabel 3.5</b>   | Sasaran, Indikator dan Target Visi Tahun 2025 2045                                                | III.265 |



| DAFTAR TABEL      |                                                                                                             | Hal     |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| <b>Tabel 3.6</b>  | Keselarasan RPJMD Kabupaten Solok Selatan dengan RPJPD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025-2045              | III.272 |
| <b>Tabel 3.7</b>  | Keselarasan RPJMD Kabupaten Solok dengan RPJMN dan RPMJD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029            | III.273 |
| <b>Tabel 3.8</b>  | Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025-2030                                      | III.277 |
| <b>Tabel 3.9</b>  | Strategi Dalam Pencapaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025-2029      | III.283 |
| <b>Tabel 3.10</b> | Arah Kebijakan Dalam Pencapaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Solok Selatan Tahu 2025-2029 | III.284 |
| <b>Tabel 3.11</b> | Pentahapan Pembangunan Kabupaten Solok Selatan Periode 2025-2029                                            | III.289 |
| <b>Tabel 3.12</b> | Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025-2030                                        | III.293 |
| <b>Tabel 3.13</b> | Program Prioritas RPJMD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025-2029                                             | III.294 |
| <b>Tabel 4.1</b>  | Program dan Pagu Indikatif Perangkat Daerah Kabupaten Solok Selatan                                         | IV.316  |
| <b>Tabel 4.2</b>  | Indikator Kinerja Makro Tahun 2025-2030                                                                     | IV.356  |
| <b>Tabel 4.3</b>  | Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025-2030                             | IV.356  |
| <b>Tabel 4.4</b>  | Penetapan Indikator Kinerja Daerah (IKD) Kabupaten Solok Selatan 2025-2030                                  | IV.357  |

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1 1. LATAR BELAKANG

Pembangunan daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki daerah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 258 tentang Pemerintah Daerah, menyatakan bahwa daerah melaksanakan pembangunan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembangunan daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, mengamanatkan dalam pelaksanaan pembangunan daerah, Pemerintah Daerah berkewajiban untuk menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional. Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah disusun secara berjenjang sesuai periodisasi dan substansinya baik untuk Pemerintah Daerah maupun Perangkat Daerah. Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) yang berjangka waktu 20 tahun dijabarkan oleh dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah (RPJMD dan Renstra PD) yang berjangka waktu 5 tahun, selanjutnya dioperasionalkan dalam perencanaan pembangunan tahunan daerah (RKPD dan Renja PD) dengan jangka waktu 1 tahun. Sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pembangunan daerah juga harus mendukung terhadap pencapaian target pembangunan nasional dengan memperhatikan karakteristik yang dimiliki masing-masing daerah.

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melalui rangkaian pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang dimiliki oleh daerah pada jangka waktu tertentu. Sebagai upaya untuk menciptakan perencanaan pembangunan daerah yang transparan, responsif, terukur, efektif, efisien, dan akuntabel, penyusunan perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan melalui 2 (dua) pendekatan yaitu: 1). **Pendekatan Proses** melalui pendekatan *Teknokratik, Pendekatan Atas – Bawah dan Bawah – Atas, Partisipatif, dan Politis*, 2). **Pendekatan Substansi** melalui *Pendekatan Tematik-Holistik, Integratif, Spasial dan Imperatif*. Untuk pendekatan Imperatif merupakan

pendekatan baru yang berfokus kepada kewajiban, keharusan dan langkah serta kebijakan yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pembangunan.

Selain itu, penyusunan dokumen perencanaan tersebut dilakukan melalui tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan dan pengundangan. Perencanaan pembangunan daerah disusun oleh pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing, disesuaikan dengan kondisi, karakteristik dan potensi daerah yang diintegrasikan dengan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) serta disusun secara berjangka serta dokumen perencanaan sektoral pemerintah daerah lainnya.

Dengan dilantikanya Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih Kabupaten Solok Selatan tahun 2025-2030 yaitu **H. Khairunas, SIP, M.Si** dan **Ir. H. Yulian Efi, MM** untuk kedua kalinya, pada tanggal 20 Februari 2025, yang merupakan hasil penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah serentak yang dilaksanakan pada tanggal 27 November 2024, maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 65 huruf c kepala daerah menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD dan rancangan Perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD, dan pasal 142 point 4 Perda tentang RPJMD ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah kepala daerah terpilih dilantik.

Selanjutnya dalam pasal 263 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang dijabarkan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 12 ayat (2) dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 menyatakan bahwa dokumen RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJMN, RPJMD Provinsi, RPJPD, dan RTRW daerah.

Berdasarkan hal tersebut sesuai dengan Visi dan Misi Bupati **H. Khairunas, SIP, M.Si** dan Wakil Bupati **Ir. H. Yulian Efi, MM** yang didaftarkan ke KPU adalah sebagai berikut: Visi: **Terwujudnya Solok Selatan Yang Makin Maju dan Sejahtera**, dengan Misi sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter, produktif dan kompetitif.
2. Peningkatan ekonomi kerakyatan dan daya saing daerah.
3. Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani.
4. Pembangunan Infrastruktur kawasan pertumbuhan, pelestarian lingkungan hidup dan mitigasi bencana.
5. Peningkatan ketahanan sosial budaya.

Selain itu sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah mengamanatkan dalam perumusan kebijakan rencana pembangunan daerah



dalam RPJMD pemerintah daerah juga diharuskan mempedomani masukan dari rekomendasi dari dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD.

RPJMD Tahun 2025-2029 merupakan periode pertama dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025-2045. Berdasarkan hal tersebut penyusunan RPJMD tersebut selain bertujuan pada pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih harus menunjang pada pencapaian target dari RPJPD dengan mempertimbangkan Pola Ruang yang telah ditetapkan pada RTRW, serta sesuai dengan Tahapan RPJPD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025-2045 Tahap I (tahun 2025-2029) dengan tema **"Penguatan Fondasi Pembangunan yang Inklusif dan Berkelanjutan"**.

## **1 2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN**

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024. tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembar Negara Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ((Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6056);
  18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
  19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  20. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
  21. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
  22. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
  23. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia;
  24. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak;
  25. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
  26. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
  27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender di Daerah;
  28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2013 tentang Batas Daerah Kabupaten Solok dengan Kabupaten Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat;
  29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
  30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2017 tentang Batas Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dengan Kabupaten Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat;
  31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,

- Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
  33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2018 tentang Batas Daerah Kabupaten Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat dengan Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi dan Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat dengan Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi;
  34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
  35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
  36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
  37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
  38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
  39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
  40. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak;
  41. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Basis Data Dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Dan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara;
  42. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 79);
  43. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 220);
  44. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Solok Selatan Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 8);
  45. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana



- telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 2); dan
46. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 6);

Selain peraturan perundang undangan diatas penyusunan penyusunan Dokumen RPJMD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025-2029 juga mempedomani Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 serta Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 050-465-2025 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.

### **1 3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN**

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pada pasal 260 yang menyebutkan bahwa daerah sesuai dengan kewenangannya dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Dimana tujuan-tujuan pembangunan yang direncanakan di setiap tingkat pemerintahan tersebut merupakan langkah pembangunan yang bertujuan untuk mewujudkan amanat UUD 1945, yaitu masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur.

#### **1) Hubungan RPJMD Kabupaten Solok Selatan dengan RPJMN dan RPJMD Provinsi Sumatera Barat**

Penyusunan RPJMD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025-2029 disusun dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029. Dengan mengintegrasikan kebijakan nasional ke dalam perencanaan pembangunan daerah, RPJMD Kabupaten Solok Selatan tidak hanya berperan sebagai acuan strategis dalam pembangunan wilayah, tetapi juga berkontribusi terhadap keberhasilan pelaksanaan agenda-agenda pembangunan nasional yang berkelanjutan. Sinergitas antara RPJMD Kabupaten Solok Selatan dan RPJMN diharapkan dapat mempercepat realisasi program pembangunan di daerah, mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, serta meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat secara merata dan berkeadilan.

Selain itu RPJMD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025-2029 disusun dengan berpedoman juga kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029. Upaya integrasi ini menjadi kunci dalam menciptakan sinergi pembangunan antar level pemerintahan untuk mewujudkan tujuan pembangunan daerah yang

menyeluruh, seperti peningkatan kesejahteraan masyarakat, percepatan pembangunan infrastruktur, serta peningkatan kualitas layanan publik. Keselarasan antara dokumen RPJMD Kabupaten Solok Selatan dan dokumen perencanaan Provinsi Sumatera Barat juga akan memperkuat koordinasi dan kolaborasi lintas sektor, sehingga pelaksanaan program dan kegiatan Pembangunan dapat berjalan lebih efektif, efisien dan berkelanjutan. Dengan demikian, RPJMD Kabupaten Solok Selatan tidak hanya menjadi acuan utama Pembangunan lima tahunan di Tingkat kabupaten, tetapi juga berperan sebagai bagian integral dalam mendukung pencapaian visi pembangunan jangka menengah Provinsi Sumatera Barat secara keseluruhan.

## **2) Hubungan RPJMD Kabupaten Solok Selatan dengan Dokumen Perencanaan Daerah lainnya.**

Sebagai bahagian dari tahapan RPJPD, RPJMD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025-2029 disusun harus mempedomani dokumen RPJPD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025-2045. Berdasarkan hal tersebut RPJMD berfungsi sebagai panduan implementasi strategi yang telah dirumuskan dalam RPJPD yang disinergikan melalui Visi dan Misi Kepala/Wakil Kepala Daerah terpilih.

Ditingkat perencanaan daerah, RPJMD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025-2029 merupakan pedoman bagi pemerintah daerah Kabupaten Solok Selatan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang selanjutnya menjadi pedoman penyusunan dokumen penganggaran daerah mulai dari Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) hingga Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) penyusunan KUA/PPA Tahun 2026 hingga Tahun 2030.

Sedangkan bagi perencanaan perangkat daerah, dokumen RPJMD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025-2029 merupakan pedoman bagi perangkat daerah dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025-2029. Renstra tersebut selanjutnya menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah hingga Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perangkat Daerah Tahun 2026 hingga Tahun 2029.

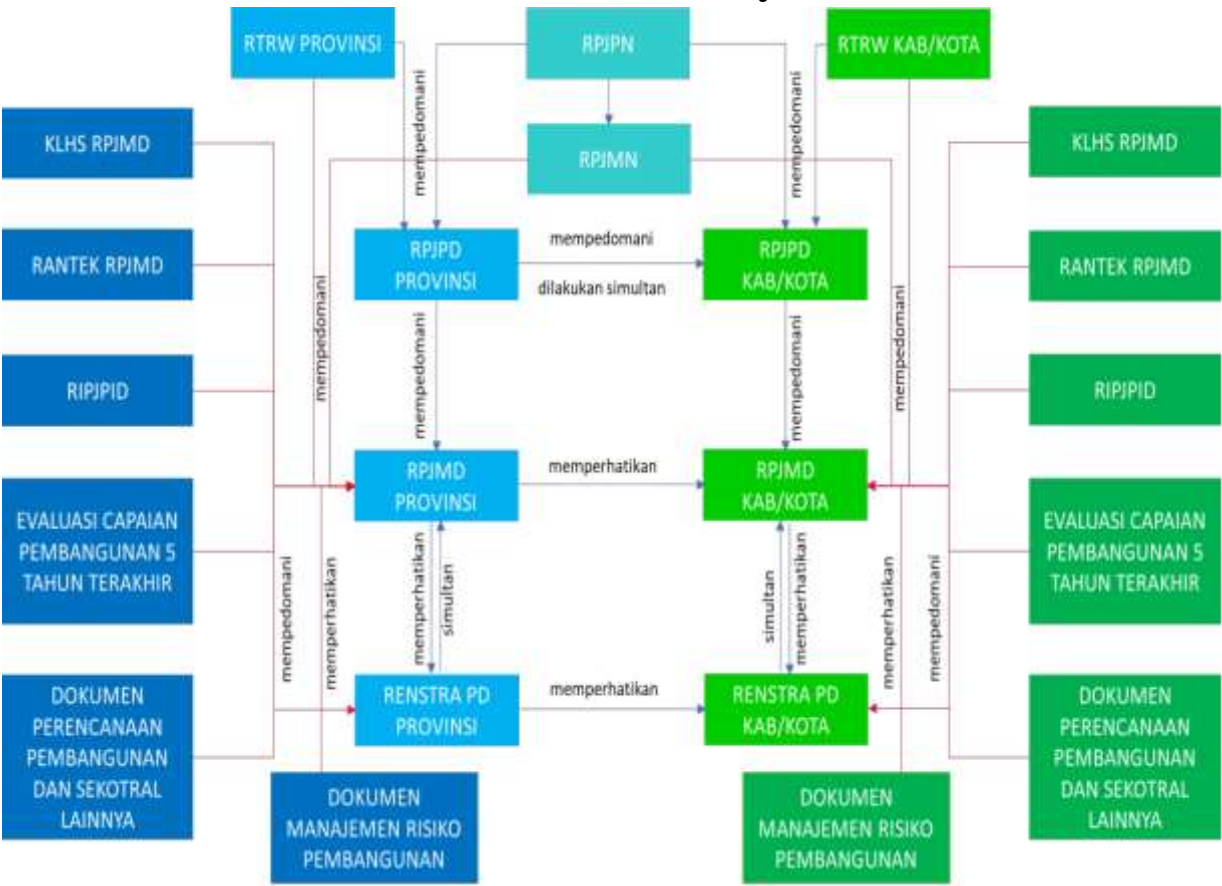
## **3) Hubungan RPJMD Kabupaten Solok Selatan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)**

Dalam penyusunan RPJMD harus mempertimbangkan secara seksama arah kebijakan dan ketentuan yang termuat dalam RTRW Kabupaten Solok Selatan Tahun 2012-2032, karena RTRW merupakan dokumen perencanaan tata ruang jangka panjang menjadi dasar dalam pengaturan pemanfaatan ruang, pengelolaan sumber daya alam, serta pembangunan infrastruktur secara spasial. Selain itu, dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, maka penyusunan RPJMD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025-2029 harus dilakukan dengan mengintegrasikan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Harmonisasi kedua dokumen ini akan memperkuat kebijakan pembangunan yang inklusif dan berwawasan lingkungan, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memastikan keberlanjutan pembangunan di masa yang akan datang

Dalam penyusunan RPJMD harus mempertimbangkan perencanaan tematik dan sektoral lainnya terutama yang terkait dengan isu-isu strategis tertentu, seperti perencanaan penanggulangan kemiskinan, pengembangan pariwisata, pengembangan industri dan UMKM, pengembangan pertanian dan perikanan atau mitigasi bencana. Selain itu dokumen RPJMD akan menjadi pedoman bagi penyusunan dokumen perencanaan tematik dan sektoral lainnya dalam upaya menjamin serta percepatan pencapaian target yang telah ditetapkan dalam RPJMD.

**Gambar 1.1. Hubungan dan Keterkaitan RPJMD 2025-2029 dengan Dokumen Perencanaan Lainnya**



*Sumber: Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025*

## 1 4. MAKSUD DAN TUJUAN

RPJMD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025-2029 disusun dengan maksud untuk menjadi arah pembangunan Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025-2029 yang menjadi pedoman dan acuan bagi seluruh komponen daerah (pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha dan pemangku kepentingan

lainnya) dalam mewujudkan cita-cita masyarakat Kabupaten Solok Selatan sesuai dengan visi, misi dan program pembangunan Bupati/Wakil Bupati terpilih masa bakti Tahun 2025-2029, sehingga seluruh upaya pembangunan yang dilakukan oleh pelaku pembangunan bersifat sinergis, koordinatif dan saling melengkapi satu dengan yang lainnya di dalam satu pola sikap dan pola tindak, sekaligus menjamin keterpaduan dan kesinambungan pembangunan daerah. Selain itu dokumen RPJMD juga menjadi instrumen pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD dalam mengendalikan penyelenggaraan prioritas pembangunan daerah dan menyalurkan aspirasi masyarakat sesuai dengan prioritas dan sasaran program pembangunan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD

Tujuan penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan arah pembangunan Kabupaten Solok Selatan yang selaras dengan visi dan misi kepala daerah terpilih.
2. Menjadi pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah Kabupaten Solok Selatan dalam menyusun dokumen Renstra Perangkat Daerah dan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan periode Tahun 2026-2030
3. Menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD yang merupakan perencanaan tahunan berupa program beserta target dan pagu yang bersifat indikatif, sebagai bahan lebih lanjut pada penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dimana program beserta target dan pagu yang bersifat indikatif menjadi pedoman dalam penyusunan program prioritas daerah.
4. Sebagai pedoman dan acuan indikator kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Solok Selatan dan sekaligus indikator terhadap Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Solok Selatan periode tahun 2025-2030

## **1 5. SISTEMATIKA PENULISAN**

Dengan berpedoman kepada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, maka dokumen RPJMD Kabupaten Solok Selatan tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

### **BAB I. Pendahuluan**

Bab ini memuat Latar Belakang; Dasar Hukum Penyusunan; Hubungan Antar Dokumen; Maksud dan Tujuan Penyusunan; serta Sistematika Penulisan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

### **BAB II. Gambaran Umum Daerah**

Bab ini menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis yang terdiri dari Gambaran Daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing, aspek pelayanan umum; Gambaran Umum Keuangan Daerah; dan Permasalahan dan Isu Strategis.



### **BAB III. Visi, Misi, Dan Program Prioritas Pembangunan Daerah**

Bab ini menguraikan penjabaran Visi, Misi Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2025-2029 dan dijabarkan menjadi Tujuan dan Sasaran Pembangunan serta Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas Daerah dalam pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029

### **BAB IV. Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah**

Bab ini memuat program prioritas dalam pencapaian visi dan misi serta seluruh program yang dirumuskan dalam Renstra Perangkat Daerah beserta indikator kinerja, pagu indikatif target, perangkat daerah penanggung jawab berdasarkan bidang urusan.

### **BAB V. Penutup**

Bab ini memuat kesimpulan penting substansial; kaidah pelaksanaan; pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah sebagai bagian dari upaya pencapaian sasaran pembangunan di daerah. Selain itu juga menjelaskan menjelaskan kaidah-kaidah pelaksanaan, rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan diantaranya penetapan Renstra Perangkat Daerah dan sebagai pedoman RKPD yang akan disusun tahun berikutnya serta menjelaskan pedoman transisi implementasi RPJMD sesudahnya untuk menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan RKPD setelah RPJMD berakhir.

## BAB II

# GAMBARAN UMUM WILAYAH

Gambaran umum kondisi wilayah berfungsi sebagai landasan penting dalam penyusunan perencanaan Pembangunan yang tepat sasaran. Melalui uraian dan analisis terhadap kondisi wilayah secara menyeluruh, dapat diketahui sejauh mana capaian pembangunan yang telah diraih serta untuk mengidentifikasi faktor-faktor atau berbagai aspek yang perlu ditingkatkan, serta potensi yang masih dapat dioptimalkan dalam pencapaian keberhasilan pembangunan daerah. Gambaran umum kondisi daerah memberikan basis atau pijakan dalam proses perumusan perencanaan pembangunan daerah, baik dari aspek geografi, demografi, serta capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah beserta interpretasinya.

### 2.1. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

#### 2.1.1. Aspek Geografi, dan Demografi

##### 2.1.1.1. Posisi dan Peran Strategis

##### A. Letak dan Administrasi Wilayah

Kabupaten Solok Selatan merupakan salah satu daerah di Provinsi Sumatera Barat. Secara geografis terletak berada pada  $01^{\circ} 17' 13'' - 01^{\circ} 46' 45''$  Lintang Selatan dan  $100^{\circ} 53' 24'' - 101^{\circ} 26' 27''$  Bujur Timur atau tepatnya berada di bagian Selatan Provinsi Sumatera Barat.

Ibu Kota Kabupaten Solok Selatan berkedudukan di Padang Aro, yang berjarak 166 kilometer dari Kota Padang. Kabupaten Solok Selatan merupakan salah satu daerah pemekaran dari Kabupaten Solok yang dibentuk melalui Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat dengan dengan luas wilayah 3.346,20 Km<sup>2</sup>.

Batas-batas wilayah adalah sebagai berikut:

- ❖ Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Solok.
- ❖ Sebelah Selatan dengan Kabupaten Kerinci (Provinsi Jambi).
- ❖ Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Pesisir Selatan.
- ❖ Sebelah Timur dengan wilayah Kabupaten Dharmasraya.

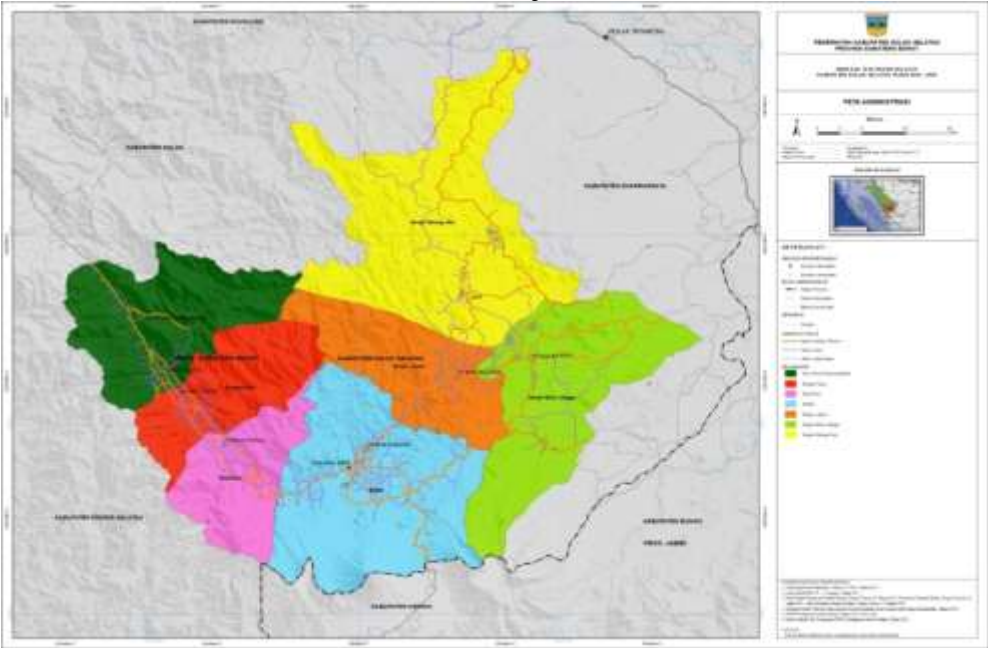
**Gambar 2.1. Peta Geografi**



Sumber: Laporan RTRW Kabupaten Solok Selatan Tahun 2022-2042

Namun berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau, terkait luas wilayah administrasi Kabupaten Solok Selatan terjadi perubahan menjadi 3.282,14 Km<sup>2</sup>. Keputusan ini didasari pada 3 (tiga) peraturan perundang-undangan khusus tentang penegasan batas wilayah yang keluar setelah Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 yaitu (1). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2013 tentang Batas Daerah Kabupaten Solok dengan Kabupaten Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat; (2). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2017 tentang Batas Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dengan Kabupaten Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat; dan (3). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2018 tentang Batas Daerah Kabupaten Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat dengan Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi dan Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat dengan Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi.

Gambar 2.2. Peta Wilayah Administrasi



Sumber : Laporan RTRW Kabupaten Solok Selatan Tahun 2022-2042

Secara administratif pada tahun 2024, Kabupaten Solok Selatan terdiri dari (7) tujuh kecamatan, 47 Nagari (39 Nagari dan 8 Nagari Persiapan) dan 275 Jorong.

Tabel 2.1. Nama Kecamatan, Nagari dan Jorong

| Kecamatan | Desa / Nagari                  | Jorong                   |
|-----------|--------------------------------|--------------------------|
| 1 Sangir  | 7 Nagari (3 Nagari Persiapan)* | 58 Jorong                |
|           | 1 Lubuk Gadang                 | 1 Timbulun               |
|           |                                | 2 Padang Aro             |
|           |                                | 3 Durian Taruang         |
|           |                                | 4 Sungai Padi            |
|           |                                | 5 Bukit Malintang        |
|           |                                | 6 Rimbo Tengah           |
|           |                                | 7 Taratak                |
|           |                                | 8 Lubuk Gadang           |
|           |                                | 9 Sariak Taba            |
|           |                                | 10 Gunung Pasir          |
|           |                                | 11 Bukit Patanahan       |
|           |                                | 12 Bukit Malintang Barat |
|           |                                | 13 Bukit Malintang Utara |
|           |                                | 14 Sungai Padi Utara     |
|           |                                | 15 Sungai Padi Selatan   |
|           |                                | 16 Timbulun Atas         |

| Kecamatan     | Desa / Nagari                | Jorong                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |                              | 17 Koto Tinggi<br>18 Padang Alai<br>19 Jujutan<br>1 Sungai Landeh<br>2 Sungai Aro<br>3 Maluih<br>4 Gaduang<br>5 Durian Tanjak<br>6 Taratak Tinggi<br>7 Tanjuang Harapan<br>8 Kampung Tengah<br>9 Sungai Lingkitang<br>1 Tandai<br>2 Leter W<br>3 Taluak Aia Putih<br>4 Sungai Sanda<br>5 Tandai Bukik Bulek<br>6 Tandai Ateh<br>7 Lubuak Rasak<br>8 Tandai Simpang Tigo<br>1 Sungai Lambai<br>2 Pincuran Tujuhah<br>3 Sungai Lambai Timur<br>4 Sungai Lambai Barat<br>5 Sungai Kapur<br>6 Sungai Lambai Tengah<br>7 Pincuran Tujuhah Barat<br>8 Pincuran Tujuhah Selatan<br>1 Pasir putih<br>2 Sapan<br>3 Karang Putih<br>4 Aia Manyuruak<br>1 Liki<br>2 Liki Atas<br>3 Sungai Bangku<br>1 Bariang<br>2 Tanggo Aka<br>3 Sampu<br>4 Bariang Kampuang Dalam<br>5 Manggis<br>6 Koto Ramba<br>7 Bariang Palabihan |
|               | 2 Lubuk Gadang Timur         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|               | 3 Lubuk Gadang Tenggara **   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|               | 4 Lubuk Gadang Selatan       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|               | 5 Lubuk Gadang Barat **      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|               | 6 Lubuk Gadang Barat Daya ** |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|               | 7 Lubuk Gadang Utara         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2 Sungai Pagu | 11 Nagari                    | 62 Jorong                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|               | 1 Koto Baru                  | 1 Kampung Nan Limo<br>2 Bariang Rao-Rao<br>3 Lubuk Jaya<br>4 Muaro Palak Gadang<br>5 Kiambang Jaya<br>6 Kiambang Sungai Aur<br>7 Bariang Kapalo Koto<br>1 Pasar Muara Labuh Timur<br>2 Pasar Muara Labuh Barat<br>3 Pasar Muara Labuh Selatan<br>4 Pasar Muara Labuh Utara<br>1 Kapalo Bukit<br>2 Pulakek Tengah<br>3 Koto Birah<br>4 Air Batu<br>5 Mantirai Indah<br>6 Jolok Sungai Siriah<br>7 Kapalo Koto<br>8 Macang Masam<br>9 Ujuang Tanjuang<br>10 Ipuah Pasir Jambu<br>1 Mudiak Lolo Barat<br>2 Mudiak Lolo Timur<br>3 Mudiak Lolo Selatan<br>4 Mudiak Lolo Utara<br>1 Pasia Talang<br>2 Tigo Lareh Bakapanjangan<br>3 Melayu Palak Laweh<br>4 Batang Pagu<br>5 Panai                                                                                                                                 |
|               | 2 Pasar Muara Labuh          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|               | 3 Pulakek Koto Baru          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|               | 4 Sako Pasir Talang          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|               | 5 Pasir Talang               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |



| Kecamatan                         | Desa / Nagari                         |                             | Jorong                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                   | 6                                     | Bomas                       | <div>6 TLB Selatan</div> <div>7 MPL Timur</div> <div>1 Bangko</div> <div>2 Mato Aia</div> <div>3 Sungai Durian</div> <div>4 Bolai Sungai Durian</div> <div>5 Tanah Sirah Sei Durian</div> <div>6 Simpang Tigo Sei Durian</div> <div>7 Bangko Tengah</div> <div>8 Bangko Ulu</div> <div>9 Bangko Ampera</div> |
|                                   | 7                                     | Sako Selatan Pasir Talang   | <div>1 Sungai Talu</div> <div>2 Sawah Siluak</div> <div>3 Alai Sako</div>                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                   | 8                                     | Sako Utara Pasiar Talang    | <div>4 Lolo Kaciak</div> <div>1 Sipotu</div> <div>2 Banda Gadang</div> <div>3 Mudiak Lawe Barat</div> <div>4 Mudiak Lawe Timur</div>                                                                                                                                                                         |
|                                   | 9                                     | Pasir Talang Selatan        | <div>1 IV Jorong</div> <div>2 Kampung Palak</div> <div>3 Kalampaian</div> <div>4 Rawang</div>                                                                                                                                                                                                                |
|                                   | 10                                    | Pasia Talang Barat          | <div>5 IV Jorong Selatan</div> <div>1 Lundang</div> <div>2 Sungai Cangkar</div> <div>3 Batang Lawe Barat</div> <div>4 Batang Lawe Timur</div>                                                                                                                                                                |
|                                   | 11                                    | Pasia Talang Timur          | <div>1 Koto Kaciak</div> <div>2 Sigintir</div> <div>3 Banda Dalam</div> <div>4 Pampangan</div>                                                                                                                                                                                                               |
|                                   |                                       |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                   |                                       |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                   |                                       |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                   |                                       |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                   |                                       |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>3 Koto Parik Gadang Diateh</b> | <b>8 Nagari (4 Nagari Persiapan)*</b> |                             | <b>44 Jorong</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                   | 1                                     | Pakan Rabaa                 | <div>1 Pakan Rabaa</div> <div>2 Sungai Kapur</div> <div>3 Sungai Pangkua</div> <div>4 Sungai Bong Bandar Jelatang</div>                                                                                                                                                                                      |
|                                   | 2                                     | Pakan Rabaa Selatan **      | <div>1 Sungai Aro</div> <div>2 Sungai Aro Aia Angek</div> <div>3 Sungai Aro Sawa Lawe</div> <div>4 Sungai Aro Aia Tajun</div>                                                                                                                                                                                |
|                                   | 3                                     | Pakan Rabaa Timur           | <div>1 Pinti Kayu Gadang</div> <div>2 Pinti Kayu Ketek</div> <div>3 Sapan Salak</div> <div>4 Tanjuang Nan IV</div> <div>5 Sapan Sungai Nan II</div> <div>6 Pasia Putih</div> <div>7 Ladang Konsi</div> <div>8 Pinti Kayu Tengah</div> <div>9 Manggih</div> <div>10 Pasir Panjang</div>                       |
|                                   | 4                                     | Pakan Rabaa Utara           | <div>1 Sungai Kalu I</div> <div>2 Sungai Kalu II</div> <div>3 Batang Pasampan</div> <div>4 Koto Baru Sungai Kalu</div> <div>5 Pulai Bungkuak</div> <div>6 Batuang Bajawek</div>                                                                                                                              |
|                                   | 5                                     | Pakan Rabaa Utara Duo **    | <div>1 Ulu Suliti I</div> <div>2 Ulu Suliti II</div> <div>3 Ulu Suliti III</div> <div>4 Ulu Suliti IV</div> <div>5 Tanjuang Limau Kapeh</div> <div>6 Pasampan Timur</div>                                                                                                                                    |
|                                   | 6                                     | Pakan Rabaa Tengah          | <div>1 Batang Limpauang</div> <div>2 Banchah</div> <div>3 Banchah Anak Lolo</div> <div>4 Bt Limpauang Taratak Panas</div> <div>5 Bt Limpauang Kandang Baniah</div>                                                                                                                                           |
|                                   | 7                                     | Balun Pakan Rabaa Tengah ** | <div>1 Balun</div> <div>2 Balun Sungai Ipuh</div> <div>3 Balun Sawahtau</div> <div>4 Balun Balai Akad</div>                                                                                                                                                                                                  |
|                                   |                                       |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                   |                                       |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                   |                                       |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                   |                                       |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                   |                                       |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                   |                                       |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| Kecamatan            | Desa / Nagari               | Jorong                                                                                                                                         |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      | 8 Batang Lolo **            | 1 Batang Lolo Sungai Rambutan<br>2 Batang Lolo Atas<br>3 Batang Lolo Panduang<br>4 Batang Lolo Batu Kulambai<br>5 Batang Lolo                  |
| 4 Sangir Jujuan      | 5 Nagari                    | 27 Jorong                                                                                                                                      |
|                      | 1 Lubuk Malako              | 1 Koto Gadang<br>2 Koto Tuo<br>3 Padang Darek<br>4 Bancah Kapeh<br>5 Lubuk Batuang<br>6 Taratak Baru<br>7 Pangian Indah<br>8 Koto Tuo Mata Air |
|                      | 2 Padang Air Dingin         | 1 Buluh Kasok<br>2 Sikayan Talang<br>3 Padang Air Dingin<br>4 Koto Japang                                                                      |
|                      | 3 Bidar Alam                | 1 Pasar Bidar Alam<br>2 Batikan<br>3 Kapalo Koto<br>4 Simpang Tigo<br>5 Harapan Baru<br>6 Sungai Galugu Kapalo Koto<br>7 Bulian                |
|                      | 4 Padang Limau Sundai       | 1 Sibalabeh Ateh<br>2 Koto Ranah<br>3 Tanjung Durian<br>4 Ranah Sungai Bamban                                                                  |
|                      | 5 Padang Gantiang           | 1 Sirumbuk<br>2 Pidang<br>3 Padang Batu Bala<br>4 Sungai Baramenh                                                                              |
| 5 Sangir Batang Hari | 6 Nagari                    | 37 Jorong                                                                                                                                      |
|                      | 1 Abai                      | 1 Kapalo Koto<br>2 Aur Duri<br>3 Pasar<br>4 Batu Nago<br>5 Batu Kadunduang<br>6 Limo Suku<br>7 Simpang Ampek<br>8 Pasar Baru                   |
|                      | 2 Ranah Pantai Cermin       | 1 Koto Tuo<br>2 Sungai Mintan<br>3 Talakiak<br>4 Simpang Tigo<br>5 Rawan                                                                       |
|                      | 3 Dusun Tengah              | 1 Sinuek<br>2 Koto Tengah<br>3 Sungai Cupak<br>4 Sungai Gadang<br>5 Bukik Indah<br>6 Koto Lingkek                                              |
|                      | 4 Sitapus                   | 1 Bangkar Dalam<br>2 Padang Koto Tuo<br>3 Padang Beringin<br>4 Padang Osoli                                                                    |
|                      | 5 Lubuk Ulang Aling         | 1 Pulau Panjang<br>2 Koto Ranah<br>3 Kampung Baru<br>4 Batu Gajah                                                                              |
|                      | 6 Lubuk Ulang Aling Selatan | 1 Limau Sundai<br>2 Muaro Sangir<br>3 Batu Lauang<br>4 Sungai Penuh<br>5 Gasiang<br>6 Ombak Kubu<br>7 Talantam                                 |
|                      | 38 Lubuk Ulang Aling Tengah | 1 Tanah Galo<br>2 Pulau Karam<br>3 Rantau Limau Kapeh                                                                                          |

| Kecamatan             | Desa / Nagari                  | Jorong                      |
|-----------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| 6 Pauh Duo            | 5 Nagari (1 Nagari Persiapan)* | 26 Jorong                   |
|                       | 1 Alam Pauh Duo                | 1 Pk Salasa                 |
|                       |                                | 2 Ampalu                    |
|                       | 2 Pekonina Alam Pauh Duo **    | 3 Simancung                 |
|                       |                                | 4 Durian 3 Capang           |
|                       |                                | 5 Karang Hitam Simancuang   |
|                       | 3 Kapau Alam Pauh Duo          | 1 Pekonina                  |
|                       |                                | 2 Taratak Tinggi Pekonina   |
|                       |                                | 3 Sapan Sari Pekonina       |
|                       |                                | 4 Kampuang Baru Pekonina    |
|                       |                                | 5 Lubuak Paraku             |
|                       | 4 Luak Kapau Alam Pauh Duo     | 1 Lasuang Batu              |
|                       |                                | 2 Bulantik                  |
|                       |                                | 3 Taratak Baru              |
|                       |                                | 4 Koto Kapau                |
|                       |                                | 5 Kampuang Nan Baru         |
|                       |                                | 6 Banuaran                  |
|                       |                                | 1 Pinang Sinawa             |
|                       |                                | 2 Ujung Jalan               |
|                       |                                | 3 Janjang Kambiang          |
|                       |                                | 4 Batu Jarang               |
|                       |                                | 5 Sungai Duo                |
|                       | 5 Pauh Duo Nan Batigo          | 6 Tubo Taratak Tinggi       |
|                       |                                | 1 Taratak Bukareh           |
|                       |                                | 2 Paninjauan                |
|                       |                                | 3 Jorong Pinang Awan        |
|                       |                                | 4 Bukik Sikumpa             |
| 7 Sangir Balai Janggo | 4 Nagari                       | 21 Jorong                   |
|                       | 1 Sungai Kunyit                | 1 Koto Sungai Kunyit        |
|                       |                                | 2 Taratak Sungai Sungkai    |
|                       |                                | 3 Sungai takuak             |
|                       |                                | 4 Mercu                     |
|                       |                                | 5 Mukti Tama                |
|                       |                                | 6 Psr Sungai Sungai Sungkai |
|                       |                                | 7 Sungai Tengah             |
|                       | 2 Talunan Maju                 | 8 Log Batu Sandi            |
|                       |                                | 1 Kurnia Maju               |
|                       |                                | 2 Talunan Indah Sepakat     |
|                       |                                | 3 Talunan I                 |
|                       | 3 Talao Sungai Kunyit          | 4 Talunan II                |
|                       |                                | 1 Talao                     |
|                       |                                | 2 Sungai Keruh              |
|                       |                                | 3 Sungai Jerinjing          |
|                       |                                | 4 Sungai Talang             |
|                       | 4 Sungai Kunyit Barat          | 1 Sungai Gadiang            |
|                       |                                | 2 Ngalau Indah              |
|                       |                                | 3 Sungai Lasuang            |
|                       |                                | 4 Sinar Paninjauan          |
|                       |                                | 5 Ngalau Indah II           |
| JUMLAH                | 47                             | 275                         |

Sumber: Bagian PUM Sekretariat Daerah; dan Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  
Keterangan: 1. Data luas dihitung berdasarkan databatas kira-kira 2. \*\* Nagari/ Desa Persiapan

## B. Kondisi Geografis Wilayah

### 1. Topografi

Topografi wilayah Kabupaten Solok Selatan bervariasi antara dataran lembah bergelombang, berbukit dan gunung yang merupakan rangkaian dari Bukit Barisan yang membujur dari Utara ke Selatan di sepanjang Pantai Barat Sumatera. Pemukiman penduduk berada pada rata-rata ketinggian 300-950 meter diatas permukaan laut.

Tabel 2.2. Klasifikasi Ketinggian Wilayah

| No | Klasifikasi Ketinggian | Luas (Km <sup>2</sup> ) |
|----|------------------------|-------------------------|
| 1  | < 500 m                | 1.640,73                |
| 2  | 500 – 1000 m           | 1.020,45                |
| 3  | 1000 – 1500 m          | 362,49                  |
| 4  | 1500 – 2000 m          | 174,43                  |

| No                | Klasifikasi Ketinggian | Luas (Km <sup>2</sup> ) |
|-------------------|------------------------|-------------------------|
| 5                 | > 2000 m               | 84,04                   |
| Total Luas Daerah |                        | 3.282,14                |

Sumber : DPUTRP Kab. Solok Selatan (Hasil Analisis DEMNAS), Tahun 2021

Di sisi klasifikasi kemiringan wilayah, sebagian besar wilayah mempunyai lereng yang curam dengan luas wilayah 782,14 Km<sup>2</sup> dan sangat curam dengan luas wilayah 1.317,50 Km<sup>2</sup>. sedangkan landai dan datar/agak landai yang merupakan wilayah yang bisa untuk pengembangan wilayah hanya seluas 754,94 Km<sup>2</sup>.

Tabel 2.3. Klasifikasi Lereng Wilayah

| No                | Klasifikasi Lereng | Lereng (%) | Luas (Km <sup>2</sup> ) |
|-------------------|--------------------|------------|-------------------------|
| 1                 | Datar, Agak Landai | 0 – 8      | 39,84                   |
| 2                 | Landai             | 8 – 15     | 715,10                  |
| 3                 | Agak Curam         | 15 – 25    | 427,57                  |
| 4                 | Curam              | 25 – 40    | 782,14                  |
| 5                 | Sangat Curam       | > 40       | 1.317,50                |
| Total Luas Daerah |                    |            | 3.282,14                |

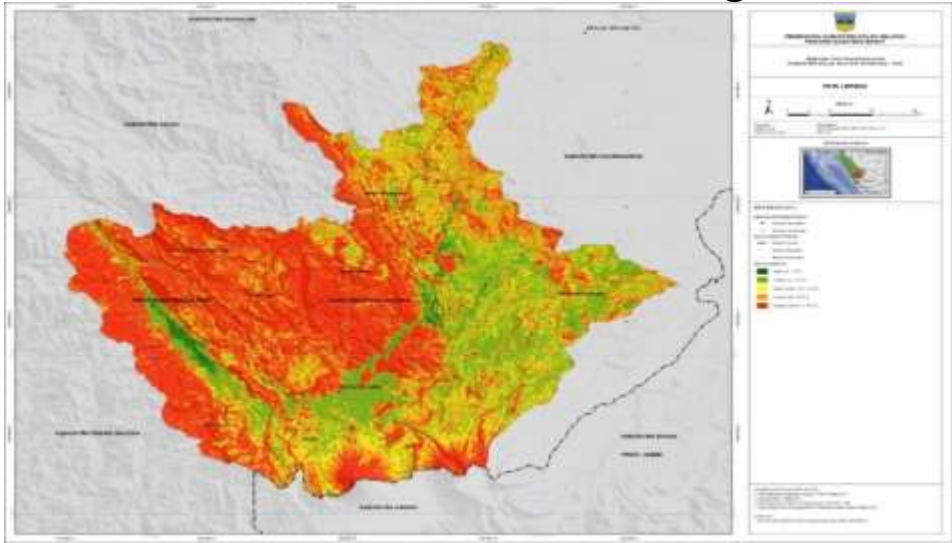
Sumber : DPUTRP Kab. Solok Selatan (Hasil Analisis DEMNAS), Tahun 2021

Topografis wilayah Kabupaten Solok Selatan dapat diklasifikasikan menjadi tiga (3) kategori wilayah topografis:

1. Kawasan dataran bergelombang yang menempati bagian timur daerah dan sedikit memanjang di sekitar Muara Labuh. Wilayah ini menempati sekitar 25 % dari luas Kabupaten Solok Selatan, elevasi 50 m–100 m (dpl) dengan lereng berkisar antara 5%-15%. Litologi yang menempati satuan ini berupa Tos, Pbl, Pp, Qal. Aliran air melimpah dengan dilaluinya beberapa sungai besar, banyak cabang sungai sehingga mudah meresapkan air dan mudah digali. Pada dataran ini juga banyak dijumpai mata air terutama di Padang Aro dan sekitarnya. Kelemahan di daerah ini adalah dilaluinya zona patahan besar Sumatera dan beberapa patahan kecil akibat pergerakan patahan Sumatera (patahan Semangko).
2. Kawasan perbukitan, lebih mendominasi daerah dengan sebaran sekitar 60% dari luas Kabupaten Solok Selatan. Satuan ini menempati bagian tengah dan utara dengan elevasi antara 100 m–500 m (dpl) kemiringan berkisar 15 %-30 %. Litologi penyusun satuan ini pada umumnya berupa batuan dari Formasi Barisan (Pb. Pbl) serta batuan vulkanik terobosan maupun batuan gunung api tua, yang mempunyai sifat keras, (Kgr, Jgr) . Potensi di daerah ini adalah aliran air sangat baik, banyak cabang sungai. Kelemahannya mudah erosi, dengan kemiringan tinggi berpotensi terjadi gerakan tanah (longsor).
3. Kawasan kaki pegunungan yang menempati bentang alam kaki pegunungan menempati tepi bagian barat dan selatan dari wilayah perencanaan dengan sebaran sekitar 15% dari luas keseluruhan. Bentang alam ini mempunyai elevasi antara 500 m-3500 m (dpl) dengan kemiringan berkisar 30% sampai lebih dari 40%. Litologi penyusun satuan ini pada umumnya berupa batuan vulkanik terobosan maupun batuan gunung api tua, yang mempunyai sifat keras, (Tomp, Qou, Qol dan Qyu). Potensi daerah ini berupa aliran air yang sangat baik dengan banyak cabang sungai.



Gambar 2.3. Peta Kelas Lereng



Sumber: Laporan RTRW Kabupaten Solok Selatan Tahun 2022-2042

## 2. Geologi

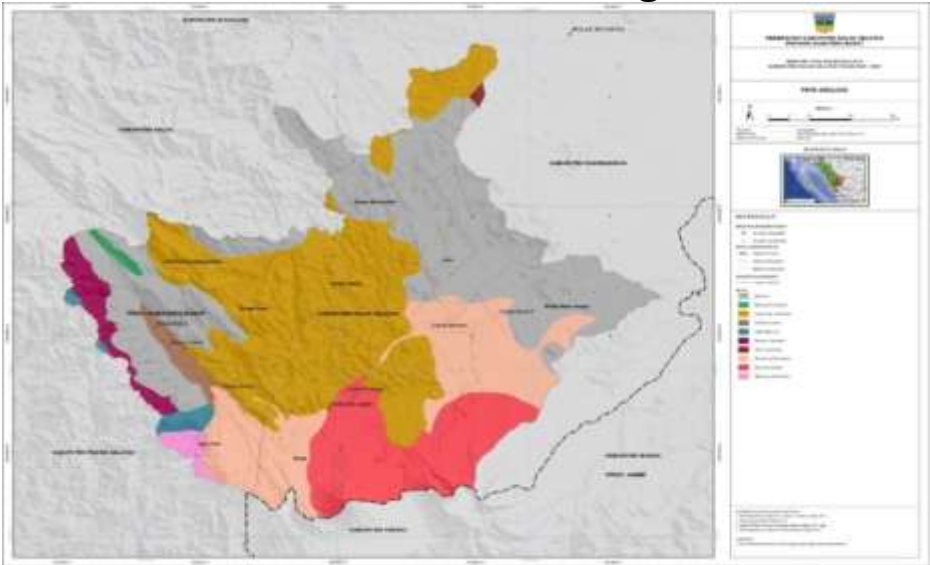
Kabupaten Solok Selatan merupakan salah satu daerah yang berada pada Sistem Patahan Besar Sumatera yang dikenal dengan Patahan Semangko serta sesar-sesar ikutannya, lipatan dan kelurusan. Sesar berarah utara-selatan, timur laut-barat daya dan barat laut-tenggara. Di bagian barat laut dan tenggara sumbu lipatan berarah utara-selatan. Kelurusan umumnya searah dengan sesar Semangko yaitu berarah barat laut–tenggara dengan zona tumbukan lempeng Samudera Hindia dan Lempeng Benua Eurasia yang aktif, dengan laju pergerakan tanah 7 cm/tahun. Jika terjadi pergerakan yang cukup besar akan berpotensi menimbulkan gempa bumi. Sesar Semangko maupun sesar-sesar ikutan lainnya menjadi pengontrol jalannya larutan metasomatik dan hidrotermal yang jadi pembentuk mineral logam dasar di Kabupaten Solok Selatan. Jenis batuan yang paling luas di Kabupaten Solok Selatan adalah Alluvium seluas 1.108,82 Km2 dan Coral-reef Limestone seluas 1.047,60 Km2 serta yang paling sedikit adalah Reef Limestone seluas 4,87Km2.

Tabel 2.4. Jenis Geologi

| No     | Jenis Batuan         | Kekerasan Batuan | Luas Area (Km²) |
|--------|----------------------|------------------|-----------------|
| 1      | Bohorok Formation    | Sangat Tinggi    | 13,97           |
| 2      | Kembar Centre        | Sangat Tinggi    | 43,45           |
| 3      | Sibubung Atas Intrus | Sangat Tinggi    | 30,09           |
| 4      | Coral-reef Limestone | Tinggi           | 1.047,60        |
| 5      | Pancur Formation     | Tinggi           | 79,34           |
| 6      | Semarung Formation   | Tinggi           | 508,25          |
| 7      | Reef Limestone       | Sedang           | 4,87            |
| 8      | Serei Formation      | Sedang           | 411,55          |
| 9      | Older Alluvium       | Rendah           | 34,18           |
| 10     | Alluvium             | Sangat Rendah    | 1.108,82        |
| Jumlah |                      |                  | 3282,14         |

Sumber: Laporan RTRW Kabupaten Solok Selatan Tahun 2022-2042

Gambar 2.4. Peta Geologi



Sumber:Laporan RTRW Kabupaten Solok Selatan Tahun 2022-2042

3. Jenis Dan Stuktur Tanah

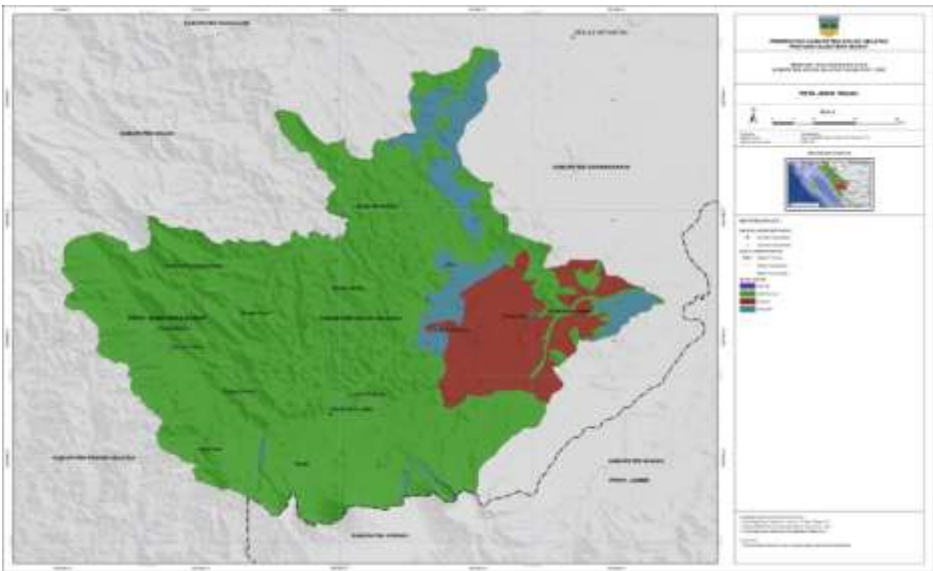
Jenis tanah di Kabupaten Solok Selatan terdiri atas 5 (lima) jenis tanah, yaitu tanah Aluvial, Glei Humus, Latosol, Podsolik, dan Regosol. Jenis tanah yang paling luas adalah tanah Glei Humus dengan luasan seluas 2.645,41 Km2, dan yang paling sedikit adalah tanah aluvial dengan luasan seluas 0,4 Km2. Jenis tanah di Kabupaten Solok Selatan memiliki tingkat hara yang tinggi dan sangat subur, sehingga sangat cocok untuk pengembangan kegiatan pertanian, terutama tanaman hortikultura dan perkebunan.

Tabel 2.5. Jenis Tanah

| No     | Jenis Tanah | Luas (Km <sup>2</sup> ) |
|--------|-------------|-------------------------|
| 1      | Aluvial     | 0,4                     |
| 2      | Glei Humus  | 2.645.41                |
| 3      | Latosol     | 361,14                  |
| 4      | Podsolik    | 274,13                  |
| 5      | Regosol     | 1,06                    |
| Jumlah |             | 3.282,14                |

Sumber: Dinas ESDM Provinsi Sumatera Barat, Tahun 2021

Gambar 2.5. Peta Jenis Tanah



Sumber:Laporan RTRW Kabupaten Solok Selatan Tahun 2022-2042

#### 4. Kondisi Hidrologi

Posisi Kabupaten Solok Selatan pada dataran tinggi menyebabkan terdapatnya berbagai aliran air permukaan berupa sungai dan anak sungai, aliran sungai beserta anak sungai yang membentang dari arah selatan dan dari arah barat Kabupaten Solok Selatan menuju ke arah utara dan ke arah timur Kabupaten Solok Selatan yang akhirnya bermuara di Provinsi Jambi.

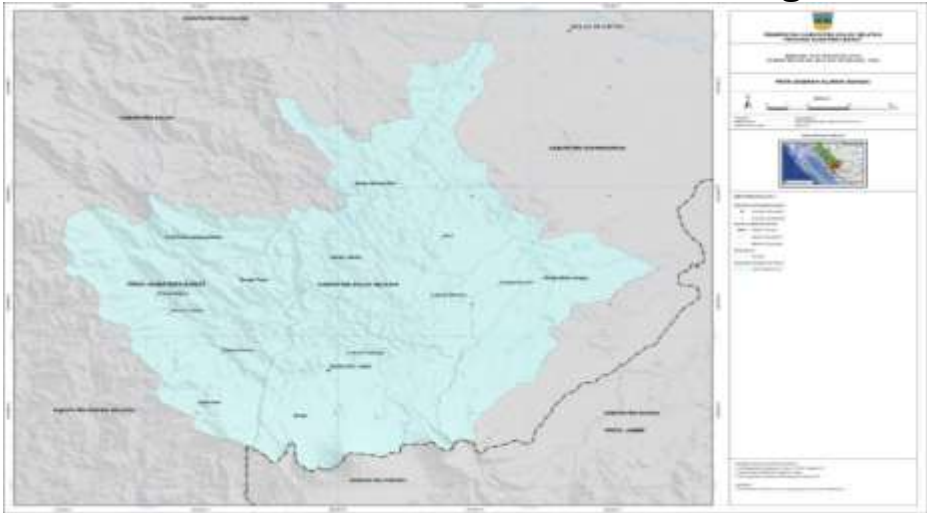
Sungai-sungai tersebut pada umumnya mempunyai kedalaman yang cukup, dan bersifat permanen/berair disepanjang musim. Berikut ini merupakan daftar nama dan lokasi sungai di Kabupaten Solok Selatan:

**Tabel 2.6. Nama Sungai dan Lokasi**

| Kecamatan                | Nama Sungai                                                                        | Lokasi                                                                                                                                               |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sangir                   | Batang Timbulun<br>Batang Belangir<br>Batang Sangir<br>Batang Kapur<br>Batang Liki | Lubuk Gadang<br>Lubuk Gadang<br>Lubuk Gadang/Lubuk Gadang Timur<br>Lubuk Gadang Selatan<br>Lubuk Gadang Selatan                                      |
| Sangir Jujuan            | Batang Sangir<br><br>Batang Ikur                                                   | Padang Air Dingin/Lubuk Malako/Padang Gantiang/Bidar Alam/Padang Limau Sundai<br>Lubuk Malako/Bidar Alam                                             |
| Sangir Balai Janggo      | Batang Pangian<br>Batang Gane<br>Batang Jujuan                                     | Sungai Kunyit<br>Talao/Sungai Kunyit<br>Sungai Kunyit                                                                                                |
| Sangir Batang Hari       | Batang Ikur<br>Batang Sangir<br><br>Batang Hari                                    | RPC<br>RPC/Abai/Sitapus/Lubuk Ulang Aling Selatan<br>Lubuk Ulang Aling Selatan/Lubuk Ulang Aliang Tengah/Lubuk Ulang Aling.                          |
| Sungai Pagu              | Batang Suliti<br><br>Batang Bangko<br>Batang Lolo<br>Batang Pulakek                | Pasir Talang/Pasir Talang Timur/Pasir Talang Barat/Pasir Talang Selatan/Pasar Muara Labuh Bomas/ Koto Baru<br>Sako Pasir Talang<br>Pulakek Koto Baru |
| Pauh Duo                 | Batang Bangko<br>Batang Pulakek                                                    | Luak Kapau/Kapau Alam Pauh Duo<br>Alam Pauh Duo                                                                                                      |
| Koto Parik Gadang Diateh | Batang Suliti                                                                      | Pakan Rabaa Utara/ Pakan Rabaa Timur/Pakan Rabaa Tengah/Pakan Rabaa                                                                                  |

Sumber:Laporan RTRW Kabupaten Solok Selatan Tahun 2022-2042.

**Gambar 2.6. Peta Daerah Aliran Sungai**

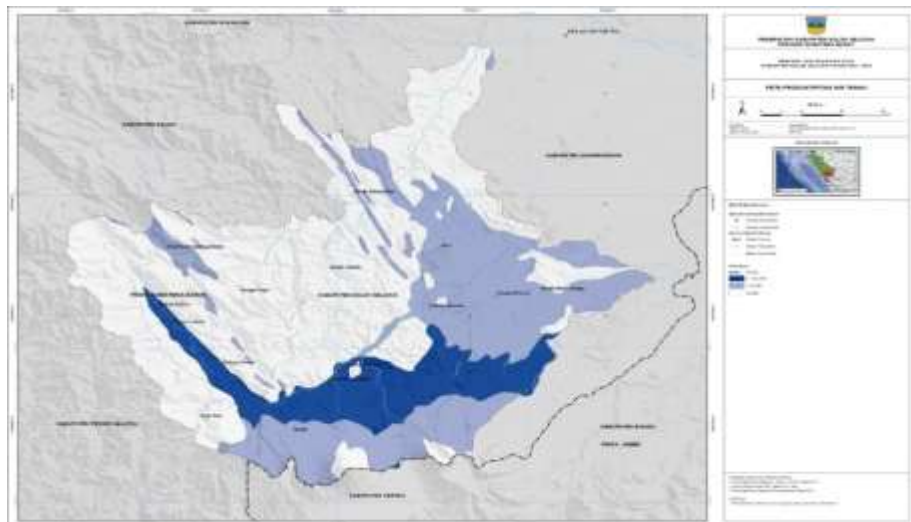


Sumber:Laporan RTRW Kabupaten Solok Selatan Tahun 2022-2042

Di samping aliran air permukaan berupa sungai, di Kabupaten Solok Selatan juga memiliki potensi air tanah yang sangat baik. Gambaran potensi air di Kabupaten Solok Selatan adalah sebagai berikut:

- Akuifer Endapan Aluvium* dan Danau, dijumpai di daerah dataran bergelombang terutama di daerah Muara Labuh serta daerah Lubuk Malako dan sekitarnya. Akuifer ini mempunyai permukaan air tanah dekat dengan permukaan tanah, beberapa muncul mata air debit mencapai lebih dari 500 l/dt dengan debit sumur diperkirakan lebih dari 10 l/dt.
- Akuifer Endapan Gunung Api tua*; dijumpai di daerah Padang Aro-Lubuk Gadang dan sekitarnya. Debit sumur diperkirakan berkisar antara 5 l/dt sampai 10 l/dt, setempat dijumpai adanya kemunculan mata air dengan debit ada yang mencapai 100 l/dt.
- Akuifer Konglomerat* dan Batupasir; dijumpai di bagian timur Lubuk Malako dan Abai (bagian timur daerah perencanaan), umumnya air tanah belum dimanfaatkan karena dalamnya muka air tanah.
- Akuifer Batu gamping Pejal dan Berongga*; dijumpai di Daerah Talantam, Sungai Penuh (Kecamatan Sangir Batang Hari) dan di sebelah utara Sungai Pangkur (Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh). Kedudukan muka air tanah umumnya dalam, sumber air tanah umumnya dijumpai pada celahan atau daerah depresi.
- Akuifer Granit-Granodiorit*; dijumpai di Bukit Batung Bajawek, Balun (Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh) dan di sekitar Koto Ranah (Kecamatan Sangir Batang Hari). Umumnya kelulusan sangat rendah setempat air tanah dangkal dalam jumlah terbatas dapat diperoleh di daerah rendah ataupun pada zona pelapukan.
- Akuifer Campuran Batuan Sedimen dan Gunung api*; dijumpai di daerah kaki pegunungan bagian barat. Kelulusan sangat beragam umumnya rendah, terdapat air tanah dangkal.

**Gambar 2.7. Peta Produktivitas Air Tanah**



Sumber: Laporan RTRW Kabupaten Solok Selatan Tahun 2022-2042

## 5. Kondisi Klimatologis

Kabupaten Solok Selatan beriklim tropis dengan temperatur bervariasi antara 20°C hingga 33°C dengan curah hujan 1.600–4.000 mm/tahun. Curah hujan paling banyak terdapat pada Kecamatan Sangir terutama pada bulan April dan bulan September–Desember, sedangkan Kecamatan Sungai Pagu mempunyai curah hujan yang relative paling sedikit.

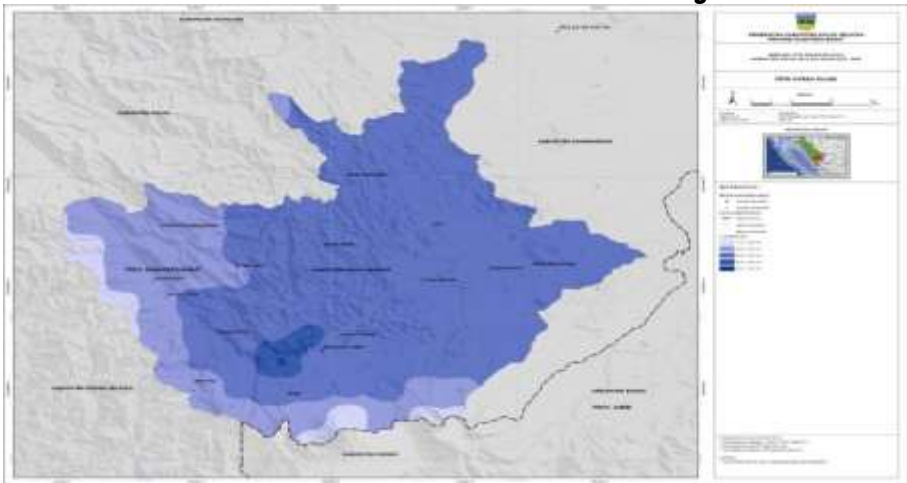


Tabel 2.7. Jumlah Curah Hujan

| No    | Klasifikasi Lereng | Curah Hujan (mm/tahun) | Luas (Ha)  |
|-------|--------------------|------------------------|------------|
| 1     | Sangat Tinggi      | 3500 – 4000            | 222,71     |
| 2     | Tinggi             | 3000 – 3500            | 6.350,42   |
| 3     | Sedang             | 2500 – 3000            | 237.395,43 |
| 4     | Rendah             | 2000 – 2500            | 70.934,31  |
| 5     | Sangat Rendah      | 1500 - 2000            | 13.311,51  |
| Total |                    |                        | 328.214,40 |

Sumber : Peta Tematik KSP, Tahun 2021

Gambar 2.8. Peta Curah Hujan



Sumber: Laporan RTRW Kabupaten Solok Selatan Tahun 2022-2042

### C. Peran Strategis Daerah

#### 1. Kontribusi Ekonomi

Kabupaten Solok Selatan merupakan daerah berpotensi untuk dikembangkan di sisi ekonomi, terutama sektor pertanian dan perkebunan, perikanan, pertambangan serta pariwisata. Di sektor **pertanian** dan perkebunan Kabupaten Solok Selatan merupakan salah satu daerah sentra pangan, tanaman hortikultura dan perkebunan serta peternakan di Povinsi Sumatera Barat. Di sektor **perikanan**, khusus perikanan darat Kabupaten Solok Selatan memiliki sumber air yang berlimpah dan stabil sepanjang tahun baik dalam bentuk sungai, anak sungai, dan embung, Sedangkan sektor **pertambangan dan energi** Kabupaten Solok Selatan merupakan daerah yang kaya akan potensi tambang dan merupakan salah satu penghasil energi terbarukan baik berasal dari potensi panas bumi maupun tenaga air. Sedangkan di sektor **pariwisata dan budaya** Kabupaten Solok Selatan memiliki keragaman destinasi pariwisata baik alam maupun buatan serta merupakan daerah pengembangan Kawasan Pengembangan Minangkabau Tempo Dulu (*Ancient Minangkabau Tourism*).

#### 2. Kontribusi Infrastruktur dan Transportasi

Kabupaten Solok Selatan merupakan daerah penghubung utama Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh (Provinsi Jambi) ke pusat pertumbuhan utama Provinsi Sumatera Barat seperti Kota Padang, Solok dan Bukittinggi serta Bandara Internasional Minangkabau dan Pelabuhan Teluk Bayur atau sebaliknya. Selain itu dengan dibangunnya jalan penghubung Sungai Sungkai-Sungai Rumbai, ke depan akan menjadikan Kabupaten Solok Selatan menjadi jalur utama Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh (Provinsi Jambi) dan Kabupaten Solok bagian selatan untuk menuju pusat pertumbuhan wilayah Sumatera Bagian Tengah dan jalan Tol Trans Sumatera.

### **3. Kontribusi Lingkungan Hidup.**

Kabupaten Solok Selatan merupakan salah satu daerah yang merupakan perlindungan lingkungan hidup, cadangan air dan paru-paru dunia karena memiliki kawasan hutan yang luas. Selain memiliki hutan lindung, Kabupaten Solok Selatan juga termasuk ke dalam kawasan hutan konservasi Taman Nasional Kerinci Seblat dengan luasan 65.867,47 hektar atau 20,01 % dari luas Kabupaten Solok Selatan. Di mana Taman Nasional Kerinci Seblat merupakan hulu utama dari Daerah Aliran Sungai (DAS) Batang Hari yang merupakan Wilayah Sungai Strategis Nasional dan beberapa DAS di wilayah pesisir pulau Sumatera bagian barat yang di mana DAS ini mempunyai peran yang sangat vital untuk memenuhi kebutuhan air bagi hidup dan kehidupan jutaan orang yang tinggal di daerah tersebut.

Selain itu Taman Nasional Kerinci Seblat merupakan merupakan habitat utama beberapa satwa dan flora endemik yang dilindungi. Satwa endemik yang ada seperti Gajah Sumatera (*Elephas maximus*), Harimau Sumatera (*Panthera tigris*), Siamang (*Hylobates syndactylus*), Beruang madu (*Hekarctos malayanus*), dan berbagai jenis burung diantaranya 5 jenis Burung Rangkong dan bermacam jenis amfibia dan reptilia. Flora yang ada diantaranya Bunga Bangkai (*Amorphohallus titanium*), Raflesia (*Raflesia hasselti*), serta berbagai jenis pohon penting seperti Meranti (*Shorea sp*), Damar (*Agathis sp*), dan Bintangur (*Calophyllum inophyllum*).

#### **2.1.1.2. Potensi Sumber Daya Alam**

Mendefinisikan potensi daerah erat kaitannya dengan sejauh mana potensi sumber daya alam tersebut dapat berpengaruh terhadap pengembangan ekonomi. Pengembangan ekonomi merupakan suatu proses yang menyebabkan pendapatan per kapita penduduk suatu masyarakat meningkat dalam jangka panjang. Potensi pengembangan ekonomi erat kaitan dengan pengembangan dan ketersediaan kawasan budidaya yang ditetapkan berdasarkan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan. Penetapan kawasan budidaya dimaksudkan untuk memudahkan pengelolaan, dan pemantauan kegiatan termasuk penyediaan prasarana dan sarana maupun penanganan dampak lingkungan akibat kegiatan budidaya. Potensi pengembangan sumber daya alam Kabupaten Solok Selatan terdiri dari: potensi pertanian da perkebunan, perikanan, pariwisata, sumber daya hutan, serta potensi pertambangan dan energi

#### **A. Potensi Pertanian dan Perkebunan**

Pertanian merupakan sektor utama dari perekonomian Kabupaten Solok Selatan. Kawasan peruntukan pertanian adalah kawasan budidaya yang dialokasikan dan memenuhi kriteria untuk budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan. Sesuai dengan Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 830 / Kpts / RC.040 / 12 / 2016 tentang Lokasi Pengembangan Kawasan Pertanian Nasional, Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 521-848-2019 tentang Penetapan Kawasan Pertanian, Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan di Provinsi Sumatera Barat, serta Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 524-978-2016 tentang Penetapan Kawasan Pengembangan Peternakan di Provinsi Sumatera Barat maka Kabupaten Solok Selatan termasuk ke dalam lokasi pengembangan

kawasan pertanian Nasional dan Provinsi Sumatera Barat dengan komoditi prioritas adalah:

1. Tanaman pangan: meliputi padi, jagung, kacang-kacangan, ubi jalar, dan ubi kayu;
2. Hortikultura: meliputi bawang merah, cabai, jeruk, pisang, manggis, durian, dan tanaman biofarmako;
3. Perkebunan: meliputi tebu, kopi, teh, kakao, lada, cengkeh, pala, kelapa sawit, karet, dan kelapa;
4. Peternakan: meliputi sapi potong, sapi perah, kerbau, kambing, domba, ayam buras, dan itik.

**B. Potensi Perikanan**

Potensi perikanan yang dapat dikembangkan di Kabupaten Solok Selatan adalah perikanan budidaya perairan darat, dengan jenis ikan yang berpotensi untuk dikembangkan berupa ikan nila, ikan mas, ikan lele, ikan bawal, ikan patin, dan ikan garing, serta belut. Pengembangan sektor perikanan budidaya dikembangkan di kolam, saluran irigasi, sungai, dan embung, serta pada kawasan budidaya lainnya yang berpotensi tanpa mengganggu fungsi utama dari kawasan tersebut.

Berdasarkan potensi sumber daya air untuk perikanan, pengembangan kawasan perikanan di Kabupaten Solok Selatan direncanakan tersebar di Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh, Kecamatan Sungai Pagu, Kecamatan Pauh Duo, dan Kecamatan Sangir.

**C. Potensi Pariwisata**

Sesuai dengan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2014-2025, Perwilayahan Pembangunan Destinasi Pariwisata Kabupaten Solok Selatan termasuk ke dalam Destinasi Pengembangan Pariwisata (DPP) Tanah Datar dan sekitarnya yang mencakup wilayah Kabupaten Tanah Datar, Kota Padang Panjang, Kabupaten Solok, Kota Solok dan Kabupaten Solok Selatan dengan tema utama sebagai Kawasan Pengembangan Minangkabau Tempo Dulu (*Ancient Minangkabau Tourism*). Kawasan tersebut lebih dikenal dengan Kawasan Seribu Rumah Gadang yang berlokasi di Nagari Koto Baru Kecamatan Sungai Pagu, yang merupakan representasi perkampungan adat, di mana 125 rumah gadang di antaranya telah ditetapkan sebagai cagar budaya oleh Pemerintah Kabupaten Solok Selatan melalui SK Bupati Solok Selatan No: 556.334-2017 tentang Penetapan Rumah Gadang, Balai Adat, Surau, Masjid, dan Makam yang Berlokasi di Sungai Pagu sebagai Bangunan dan Struktur Cagar Budaya

Berdasarkan pada Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Kabupaten Solok Selatan nama dan lokasi daya tarik wisata di Kabupaten Solok Selatan:

**Tabel 2.8. Objek Wisata di Kabupaten Solok Selatan**

| JENIS DAYA TARIK WISATA    |                        |                             |
|----------------------------|------------------------|-----------------------------|
| ALAM                       | BUDAYA/SEJARAH         | BUATAN (MAN MADE)           |
| 1. Air Terjun Tangsi Ampek | 1. Kampung Ekowisata   | 1. Kebun Teh Liki           |
| 2. Air Malanca             | Wonorejo               | 2. Puncak Bangun Rejo (BRJ) |
| 3. Air Terjun Baskom       | 2. Masjid Syampu       | 3. Camping Ground           |
| 4. Air Terjun Kupitan      | 3. Makam Syech Syampu  | Bangun Rejo                 |
| 5. Air Terjun Kembar       | 4. Rumah Gadang Durian | 4. Panorama Camintoran      |
| 6. Air Terjun Timbulun     | Taruang                | 5. Waduk Irigasi Balun      |

| JENIS DAYA TARIK WISATA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ALAM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | BUDAYA/SEJARAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | BUATAN (MAN MADE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 7. Arung Jeram Sungai Batang Sangir<br>8. Pulau Mutiara<br>9. Danau Bontak<br>10. Pemandangan Gunung Kerinci<br>11. Lubuk Patamuan<br>12. Arung Jeram Empat Tangsi Atas<br>13. Arung Jeram Sungai Batang Bangko<br>14. Air Terjun Ulu Suliti<br>15. Air Terjun Lambe<br>16. Air Panas Sapan Balun<br>17. Air Terjun Mudiak Sako Batang Lolo<br>18. Air Terjun Ngalau Batang Pagu<br>19. Air Terjun Batu Lawe<br>20. Pacu Codang<br>21. Ekowisata Hutan Simancuang<br>22. Tubing Ducati (Ducati Body Rafting)<br>23. Air Terjun Batang Sungai Mangun<br>24. Air Terjun Jorong Sungai Duo<br>25. Air Terjun Batang Sungai Lundang<br>26. Air Terjun Tubo Taratak Tinggi<br>27. Air Terjun Sungai Layang-Layang<br>28. Bukit Sangka Puyuah<br>29. Ngalau Lubuk Malako<br>30. Goa Batu Kapal (Ngalau Indah)<br>31. Air Terjun Sungai Layang-<br>32. Air Terjun Talang Sapintia<br>33. Air Terjun Batang Daun Sei Kunyit<br>34. Goa Putih Lindung Bulan<br>35. Panorama Bukit Karang<br>36. Bukit Sungai Mintan RPC<br>37. Talang Sunyi RPC<br>38. Goa Intan RPC<br>39. Goa Kuda RPC<br>40. Goa Basah RPC<br>41. Goa Kering RPC<br>42. Goa Laba-Laba RPC<br>43. Bukit Cermin RPC<br>44. Bukit Pandam RPC<br>45. Bukit Selasih RPC<br>46. Bukit SMP RPC<br>47. Ekowisata Ambayan<br>48. Air Terjun Tangsi Duo<br>49. Air Terjun Tangsi Tigo<br>50. Air Terjun Akar Dingin<br>51. Air Terjun Sentral<br>52. Danau SS | 5. Batu Buayo Putih Daguk<br>6. Batu Baroda<br>7. Batu Sagan<br>8. Batu Kandang Kuda<br>9. Batu Palimauan<br>10. Batu Pacatuan<br>11. Batu Kabau<br>12. Kuburan Raja Balun<br>13. Istano Rajo Balun<br>14. Fosil Gajah Purba<br>15. Batu Gaib Pasir Talang<br>16. Masjid Anam Puluh Kurang Aso<br>17. Surau Menara Kota Baru<br>18. Rumah Gadang Tuan Raja Malenggang<br>19. Rumah Gadang Tuan Raja Batuah<br>20. Istana Raja Disambah “Raja Alam Surambi Sungai Pagu”<br>21. Kampung Adat Saribu Rumah Gadang<br>22. Makam Syekh Maulana Sofi<br>23. Tugu PDRI<br>24. Markas Informasi / Radio PDRI<br>25. Rumah PDRI<br>26. Rumah Gadang 21 Ruang<br>27. Rumah Gadang Melayu 18 Ruang<br>28. Wisata Religius Bukit Pandam RPC | 6. Hot Water Boom (HWB) Sapan Maluluang<br>7. Kebun Teh Rosela<br>8. Villa Terapung Abai<br>9. Perkebunan Sawit&Karet TKA<br>10. Perkebunan Sawit Abai<br>11. Kebun Manggis RPC<br>12. Kolam Pancing Tiga Grand Hills RPC<br>13. Puncak Laras<br>14. Embung Batang Pagu<br>15. Embung Asahan Lubuk Malako<br>16. Jalur Pendakian Gunung Kerinci |

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Solok Selatan

Dari tabel diatas dapat dilihat bawah Kabupaten Solok Selatan memiliki kekayaan potensi pariwisata yang sangat beragam, meliputi wisata alam, budaya dan sejarah, serta wisata buatan. Wisata alam menjadi daya tarik utama dengan keindahan bentang alam yang melimpah, seperti lebih dari 20 air terjun, ekowisata hutan, tubing, arung jeram, wisata eksplorasi goa serta bukit dan wisata Pendakian Gunung Kerinci. Potensi ini sangat mendukung pengembangan ekowisata dan *sport tourism*. Namun demikian, tantangan seperti pengelolaan lingkungan dan aksesibilitas masih perlu mendapatkan perhatian agar daya tarik wisata ini dapat dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan.

Selain wisata alam, Solok Selatan juga memiliki kekayaan budaya dan sejarah yang kuat, seperti Rumah Gadang, Istano Rajo Balun, serta situs sejarah PDRI yang sarat nilai perjuangan kemerdekaan. Wisata religi dengan masjid dan



makam juga memperkaya daya tarik wisata daerah ini. Di sisi lain, wisata buatan seperti waterboom, agrowisata, dan camping ground menjadi pelengkap yang potensial untuk dikembangkan sebagai destinasi keluarga dan edukasi. Keberhasilan pengembangan sektor ini sangat bergantung pada manajemen fasilitas dan inovasi paket wisata agar mampu menarik lebih banyak wisatawan.

#### **D. Potensi Sumber Daya Hutan**

Potensi sumber daya hutan merupakan kawasan hutan yang dibudidayakan dengan tujuan diambil hasil hutannya baik hasil hutan kayu maupun non kayu (kawasan hutan produksi). Kawasan ini merupakan kawasan hutan yang diperuntukkan guna produksi hasil hutan untuk memenuhi keperluan masyarakat pada umumnya dan khususnya pembangunan, mendukung pengembangan industri dan ekspor. Kawasan hutan produksi di Kabupaten Solok Selatan terdiri atas:

- ❖ Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT), kawasan ini tersebar di Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh, Kecamatan Sungai Pagu, Kecamatan Pauh Duo, Kecamatan Sangir, Kecamatan Sangir Jujuan, dan Kecamatan Sangir Batang Hari. Kawasan ini dapat dieksploitasi secara terbatas dengan prinsip konservasi tanah dan air namun, sering berada di daerah topografi curam atau sensitif. Di samping hal tersebut, untuk mengembangkannya perlu teknologi budidaya yang ramah lingkungan dan pemantauan ketat agar tidak memicu degradasi lahan.
- ❖ Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP), kawasan ini tersebar di Kecamatan Sangir Batang Hari dan Kecamatan Sangir Balai Janggo. Kawasan ini dapat dimanfaatkan secara intensif untuk produksi kayu dan hasil hutan lainnya. Kawasan ini juga memiliki potensi tinggi untuk industri kayu dan turunan (mebel, panel kayu), namun tetap diharuskan untuk diawasi agar tidak terjadi *overlogging* atau deforestasi.
- ❖ Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi (HPK), kawasan ini tersebar di Kecamatan Sangir Batang Hari dan Kecamatan Sangir Balai Janggo. Kawasan ini dapat diubah menjadi penggunaan lain (perkebunan, pemukiman, pertanian) dengan izin resmi. Kawasan ini berpeluang untuk pengembangan ekonomi, seperti perkebunan sawit, kopi, atau tanaman industri. Namun, sangat rentan terhadap konflik lahan, deforestasi, dan degradasi keanekaragaman hayati jika konversinya tidak terkendali.

Potensi sumber daya hutan di kawasan hutan produksi memiliki peran strategis dalam mendukung pemanfaatan hasil hutan untuk kesejahteraan masyarakat, pembangunan daerah, pengembangan industri kehutanan, ekspor hasil hutan, investasi di sektor primer seperti kehutanan, pertanian, dan perkebunan, serta mendukung program energi terbarukan berbasis biomassa dan hasil hutan non-kayu. Namun, pengelolaan kawasan ini menghadapi berbagai tantangan, seperti alih fungsi lahan ilegal, kerusakan ekologis berupa longsor, hilangnya mata air, dan banjir akibat tata kelola yang buruk, konflik tenurial antara masyarakat adat, perusahaan, dan pemerintah, serta keterbatasan kapasitas pengawasan dan rehabilitasi hutan karena minimnya anggaran daerah

#### **E. Potensi Pertambangan Dan Energi**

Berdasarkan *litologi* wilayah Kabupaten Solok Selatan mempunyai sumber daya pertambangan yang cukup berlimpah dan belum termanfaatkan

secara maksimal baik berupa bahan galian logam, batubara, maupun bukan logam.

**1. *Potensi pertambangan mineral*** tersebar di Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh, Kecamatan Sungai Pagu, Kecamatan Sangir, Kecamatan Sangir Jujuan, dan Kecamatan Sangir Batang Hari. Merujuk pada Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 3669 K/30/MEM/2017 tentang Penetapan Wilayah Pertambangan Pulau Sumatera, maka potensi pengembangan kegiatan pertambangan mineral di Kabupaten Solok Selatan adalah sebagai berikut :

- 1) Wilayah Pencadangan Negara (WPN) di Kabupaten Solok Selatan meliputi Taman Nasional Kerinci Seblat dengan luasan  $\pm 76.193,47$  hektar atau 23,13 % dari luas wilayah Kabupaten Solok Selatan, di mana lokasinya tersebar di Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh, Kecamatan Sungai Pagu, Kecamatan Pauh Duo, Kecamatan Sangir, Kecamatan Sangir Jujuan dan Kecamatan Sangir Balai Janggo.
- 2) Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) di Kabupaten Solok Selatan meliputi:
  - Wilayah Usaha Pertambangan Mineral Logam dengan luasan  $\pm 192.666,67$  hektar atau 58,48 % dari luas wilayah Kabupaten Solok Selatan, di mana lokasinya tersebar di seluruh kecamatan;
  - Wilayah Usaha Pertambangan Batu Bara dengan luasan  $\pm 3.496,94$  hektar atau 1,06 % dari luas wilayah Kabupaten Solok Selatan, di mana lokasinya terdapat di Kecamatan Sangir Balai Janggo;
  - Wilayah Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan/atau Batuan dengan luasan  $\pm 54.967,50$  hektar atau 16,69 % dari luas wilayah Kabupaten Solok Selatan, di mana lokasinya tersebar di seluruh kecamatan.
- 3) Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) di Kabupaten Solok Selatan dengan luasan  $\pm 2.113,95$  hektar atau 0,64 % dari luas wilayah Kabupaten Solok Selatan, yang tersebar di seluruh kecamatan.

**2. *Potensi panas bumi***, Berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 244.K / EK.01 / NEM.E / 2021 tentang Perubahan ketiga Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 3415 K / 30 / MEM / 2015 tentang Izin Panas Bumi PT. Supreme Energy Muara Laboh di Wilayah Kerja Liki Pinang Awan Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat, maka rencana pengembangan kawasan panas bumi di Kabupaten Solok Selatan ditetapkan dengan luasan  $\pm 22.110$  hektar pada wilayah kerja panas bumi Liki Pinang Awan.

**3. *Potensi pembangkit tenaga listrik***, Kawasan pembangkitan tenaga listrik di Kabupaten Solok Selatan terdapat pada lokasi-lokasi pelaksanaan kegiatan pembangkitan tenaga listrik, baik yang bersumber dari energi air, maupun panas bumi. Kawasan pembangkitan tenaga listrik di Kabupaten Solok Selatan seluas  $\pm 169,15$  hektar atau 0,05 % dari luas Kabupaten Solok Selatan. Untuk wilayah potensi panas bumi tersebar di Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh, Kecamatan Sungai Pagu, Kecamatan Pauh Duo, dan Kecamatan Sangir. Sedangkan untuk potensi pengembangan listrik tenaga air, sebagian besar sungai di Kabupaten Solok Selatan berpotensi untuk pengembangan listrik tenaga air baik berupa Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTM) maupun Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro

(PLTMH). Hingga tahun 2023 telah beroperasi 20 pembangkit dengan dengan total produksi 596 KW.

**2.1.1.3. Daya Dukung Dan Daya Tampung Lingkungan Hidup**

Daya dukung lingkungan hidup mengacu pada kemampuan lingkungan untuk mendukung kehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan ekosistem secara berkelanjutan. Daya tampung lingkungan hidup mengacu pada kemampuan lingkungan untuk menyerap zat, energi, atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya tanpa menyebabkan kerusakan lingkungan yang signifikan. Berdasarkan dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025-2029, kondisi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup Kabupaten Solok Selatan sebagai berikut:

**A. Penggunaan Lahan**

Penggunaan lahan merupakan pencerminan dari hubungan antara alam/lahan dengan manusia dalam kegiatannya. Apabila jumlah manusia sangat kecil dibandingkan dengan luas wilayah/kawasan, maka dapat diartikan bahwa penggunaan lahan belum banyak bervariasi sesuai dengan jenis kegiatan yang dilakukan. Penggunaan lahan merupakan suatu bentuk dari segala aktivitas yang saat ini dilakukan oleh masyarakat diatas suatu lahan.

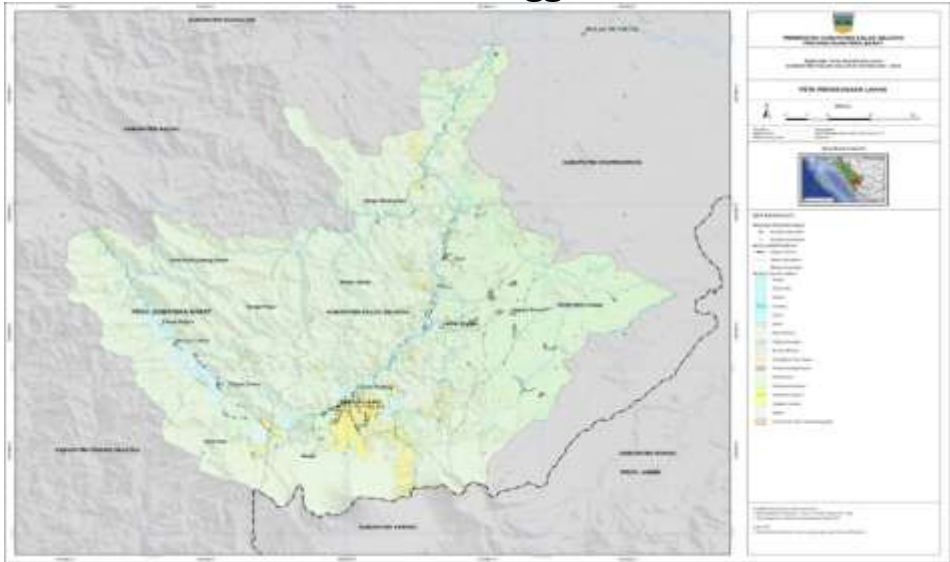
Berdasarkan data Peta Rupabumi Indonesia (RBI) pemutakhiran tahun 2022, luas penggunaan lahan di Kabupaten Solok Selatan didominasi oleh hutan rimba dengan luasan ± 2.121,22 Km2 (64,63%), sedangkan penggunaan lahan paling sedikit adalah waduk dengan luasan seluas ± 0,05 Km2 (0,001 %) dari luas seluruh Kabupaten Solok Selatan.

**Tabel 2.9. Luas Penggunaan Lahan**

| No     | Guna Lahan                     | Luas Area (Km <sup>2</sup> ) | %     |
|--------|--------------------------------|------------------------------|-------|
| 1      | Danau/Situ                     | 0,18                         | 0,01  |
| 2      | Empang                         | 0,13                         | 0,00  |
| 3      | Hutan Rimba                    | 2.121,22                     | 64,63 |
| 4      | Kolam                          | 0,10                         | 0,00  |
| 5      | Padang Rumput                  | 0,15                         | 0,00  |
| 6      | Pasir/Bukit Pasir Darat        | 0,96                         | 0,03  |
| 7      | Perkebunan                     | 0,13                         | 0,00  |
| 8      | Perkebunan/Kebun               | 839,09                       | 25,57 |
| 9      | Permukiman dan Tempat Kegiatan | 23,09                        | 0,70  |
| 10     | Rawa                           | 0,24                         | 0,01  |
| 11     | Sawah                          | 100,32                       | 3,06  |
| 12     | Semak Belukar                  | 45,10                        | 1,37  |
| 13     | Sungai                         | 18,82                        | 0,57  |
| 14     | Tanah Kosong/Gundul            | 0,21                         | 0,01  |
| 15     | Tanaman Campur                 | 0,69                         | 0,02  |
| 16     | Tegalan/Ladang                 | 131,64                       | 4,01  |
| 17     | Waduk                          | 0,05                         | 0,00  |
| Jumlah |                                | 3.282,14                     | 100   |

Sumber : RBI Pemutakhiran, Tahun 2022

Gambar 2.9. Peta Penggunaan Lahan



Sumber:Laporan RTRW Kabupaten Solok Selatan Tahun 2022-2042

B. Daya Dukung Air

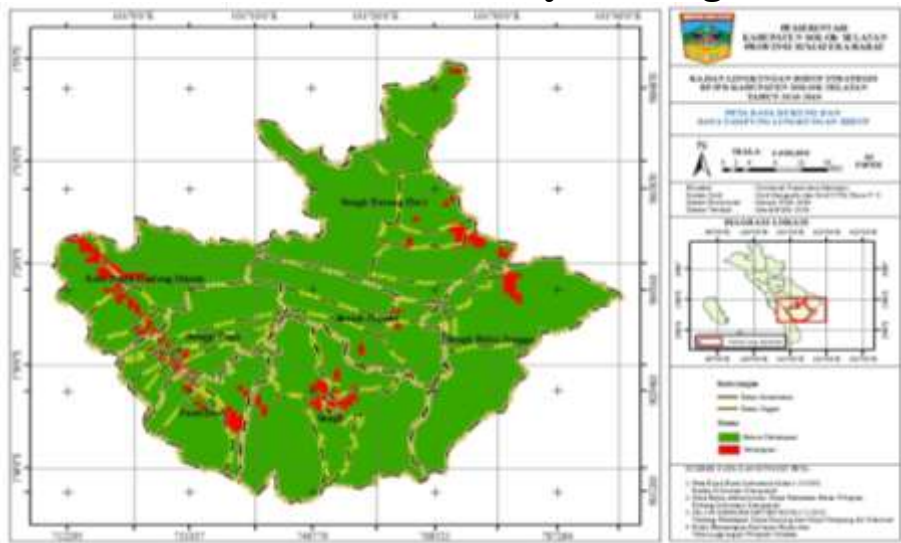
Berdasarkan SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK 146/MENKLHK/Setjend/Kum.1/2/2023 tentang Daya Dukung Daya Tampung Air Nasional menunjukkan sebagian besar daya dukung air Kabupaten Solok Selatan berada pada kategori belum terlampaui sebesar 95,63%, sisanya sudah terlampaui. Daya dukung air yang terlampaui cukup besar berada di Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh sebesar 10,09%.

Tabel 2.10. Daya Dukung dan Daya Tampung Air

| No | Kecamatan                | Status (Ha)      |       |            |       | Total (Ha) |
|----|--------------------------|------------------|-------|------------|-------|------------|
|    |                          | Belum Terlampaui | %     | Terlampaui | %     |            |
| 1  | Koto Parik Gadang Diateh | 37.795           | 89,91 | 4.242      | 10,09 | 42.037     |
| 2  | Pauh Duo                 | 22.333           | 92,01 | 1.939      | 8,0   | 24.272     |
| 3  | Sangir                   | 62.091           | 95,93 | 2.631      | 4,1   | 64.722     |
| 4  | Sangir Balai Janggo      | 52.261           | 98,08 | 1.026      | 1,9   | 53.287     |
| 5  | Sangir Batang Hari       | 76.307           | 96,79 | 2.527      | 3,2   | 78.834     |
| 6  | Sangir Jujuan            | 33.335           | 98,73 | 428        | 1,3   | 33.763     |
| 7  | Sungai Pagu              | 29.755           | 95,07 | 1.545      | 4,9   | 31.299     |
|    | Kabupaten Solok Selatan  | 313.877          | 95,63 | 14.337     | 4,4   | 328.214    |

Sumber : SK 146/MENKLHK/Setjend/Kum.1/2/2023 (KLHS)

Gambar 2.10. Peta Daya Dukung Air



Sumber : KLHS dan SK 146/MENKLHK/Setjend/Kum.1/2/2023



C. Daya Dukung Pangan

Berdasarkan Keputusan Menteri ATR/BPN Nomor:1.589/SK-HK.02.01/XII/2021 tentang Penetapan peta LSD pada Kabupaten Kota di Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Banten, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi DIY, Provinsi Jatim, Provinsi Bali dan Prov NTB yakni dengan luas LSD Kabupaten Solok Selatan adalah 9.260,57 hektar sedangkan LSB adalah 8.102,86 hektar. Daya dukung pangan dilihat dari produksi dan kebutuhan padi. Pada periode 2005-2024 terdapat kecenderungan penurunan luas panen padi di Kabupaten Solok Selatan.

Grafik 2.1 Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Padi Tahun 2005-2023



Sumber : BPS Kabupaten Solok Selatan, 2024

Jika produksi padi berdasarkan luas lahan tanaman pangan yang ditetapkan berdasarkan RTRW, maka Kabupaten Solok Selatan akan devisit sejak tahun 2040. Namun jika luas lahan sawah dipertahankan sesuai dengan luasan LSD, maka Kabupaten Solok Selatan akan surplus hingga tahun 2045. Berikut dapat dilihat kebutuhan padi Kabupaten Solok Selatan dengan skenario luas panen BAU (*Business as Usual*) adalah luas berdasarkan lahan pangan berdasarkan RTRW.

Tabel 2.11. Estimasi Produksi dan Kebutuhan Padi

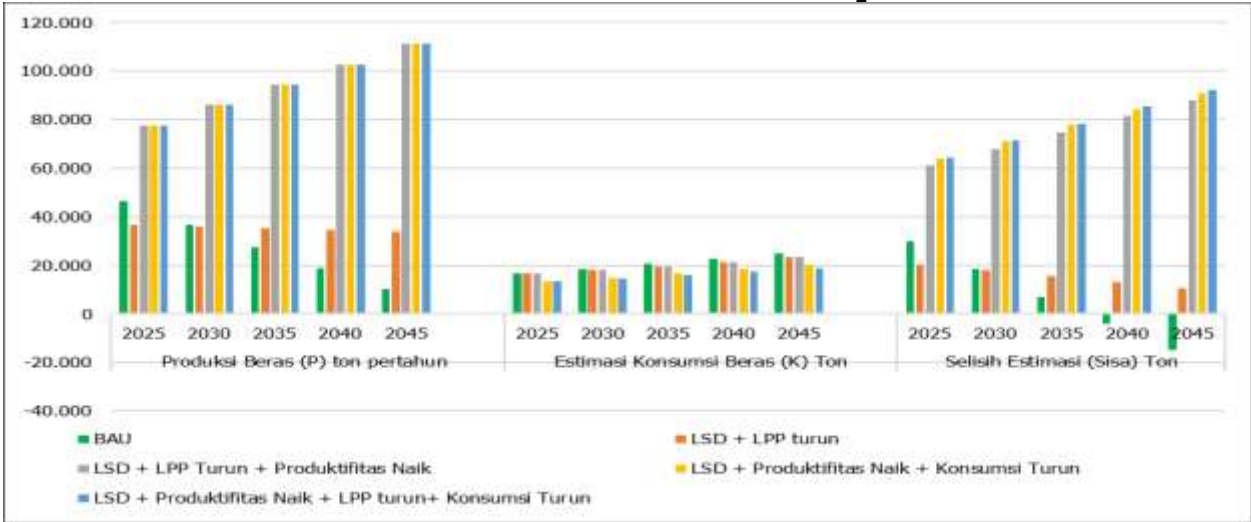
| Uraian                           | Tahun | BAU        | LSD + LPP turun | LSD + LPP Turun + Produktivitas Naik | LSD + Produktivitas Naik + Konsumsi Turun | LSD + Produktivitas Naik + LPP turun+ Konsumsi Turun |
|----------------------------------|-------|------------|-----------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Estimasi Luas Sawah (LSD)        | 2025  | 11.691,39  | 9.260,57        | 9.260,57                             | 9.260,57                                  | 9.260,57                                             |
|                                  | 2030  | 9.455,24   | 9.260,57        | 9.260,57                             | 9.260,57                                  | 9.260,57                                             |
|                                  | 2035  | 7.219,09   | 9.260,57        | 9.260,57                             | 9.260,57                                  | 9.260,57                                             |
|                                  | 2040  | 4.982,94   | 9.260,57        | 9.260,57                             | 9.260,57                                  | 9.260,57                                             |
|                                  | 2045  | 2.746,79   | 9.260,57        | 9.260,57                             | 9.260,57                                  | 9.260,57                                             |
| Produksi Beras (P) ton per tahun | 2025  | 46.479,28  | 36.815,53       | 77.574,71                            | 77.574,71                                 | 77.574,71                                            |
|                                  | 2030  | 36.838,42  | 36.079,97       | 85.962,74                            | 85.962,74                                 | 85.962,74                                            |
|                                  | 2035  | 27.552,78  | 35.344,42       | 94.350,78                            | 94.350,78                                 | 94.350,78                                            |
|                                  | 2040  | 18.622,38  | 34.608,87       | 102.738,81                           | 102.738,81                                | 102.738,81                                           |
|                                  | 2045  | 10.047,20  | 33.873,31       | 111.126,84                           | 111.126,84                                | 111.126,84                                           |
| Estimasi Konsumsi Beras (K) Ton  | 2025  | 16.680,80  | 16.530,46       | 16.530,46                            | 13.553,15                                 | 13.431,00                                            |
|                                  | 2030  | 18.462,13  | 18.021,75       | 18.021,75                            | 15.000,48                                 | 14.642,68                                            |
|                                  | 2035  | 20.433,70  | 19.647,58       | 19.647,58                            | 16.602,38                                 | 15.963,66                                            |
|                                  | 2040  | 22.615,80  | 21.420,08       | 21.420,08                            | 18.375,34                                 | 17.403,82                                            |
|                                  | 2045  | 25.030,93  | 23.352,49       | 23.352,49                            | 20.337,63                                 | 18.973,90                                            |
| Selisih Estimasi (Sisa) Ton      | 2025  | 29.798,48  | 20.285,06       | 61.044,25                            | 64.021,56                                 | 64.143,71                                            |
|                                  | 2030  | 18.376,28  | 18.058,22       | 67.940,99                            | 70.962,26                                 | 71.320,07                                            |
|                                  | 2035  | 7.119,09   | 15.696,84       | 74.703,19                            | 77.748,40                                 | 78.387,12                                            |
|                                  | 2040  | -3.993,42  | 13.188,79       | 81.318,73                            | 84.363,47                                 | 85.334,99                                            |
|                                  | 2045  | -14.983,73 | 10.520,83       | 87.774,35                            | 90.789,21                                 | 92.152,94                                            |

Sumber : KLHS Kabupaten Solok Selatan (data diolah, 2024)

Keterangan : LSD : Lahan sawah yang dilindungi  
LPP : Laju pertumbuhan penduduk

LPP turun 15%, Produktivitas naik menjadi 60 kwt per ha pada tahun 2045, konsumsi turun dari 1,6 menjadi 1,2 kg/kapita/minggu.

Grafik 2.2 Skenario Ketersediaan Padi di Kabupaten Solok Selatan



Sumber :KLHS Kabupaten Solok Selatan

D. Jasa Lingkungan

Jasa Ekosistem Jasa ekosistem daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup Kabupaten Solok Selatan terdiri atas 20 jasa ekosistem yang terbagi pada 4 kategori jasa ekosistem yaitu jasa ekosistem penyediaan, jasa ekosistem pengaturan, jasa ekosistem budaya dan jasa ekosistem pendukung.

Berdasarkan Jasa penyediaan Kategori rendah berada pada jasa penyediaan pangan, jasa penyediaan air bersih kategori sedang dan Serat, bahan bakar serta genetik dengan kategori sangat tinggi.

Berdasarkan jasa pengaturan Iklim, pemurnian air, kualitas udara, penyerbukan alami dan pengendalian hama berada pada kategori sangat tinggi. Untuk Tata Aliran Air dan Banjir dan Perlindungan Bencana dengan kategori tinggi, Penguraian Limbah dengan kategori sedang, Jasa pendukung rekreasi dan estetika berada pada kategori sangat tinggi dan tinggi, sedangkan jasa pendukung tempat tinggal kategori rendah, Jasa pendukung produksi primer berada pada kategori sangat tinggi, sedangkan pembentukan tanah, siklus hara dan biodiversity berada pada kategori tinggi.

Tabel 2.12. Jasa Lingkungan Kabupaten Solok Selatan

| No | Uraian                     | Kode | Persentase Luas DDDTLH |           |           |           |                  |        |
|----|----------------------------|------|------------------------|-----------|-----------|-----------|------------------|--------|
|    |                            |      | 1. Sangat Tinggi       | 2. Tinggi | 3. Sedang | 4. Rendah | 5. Sangat Rendah | Jumlah |
| A  | Jasa Penyediaan            |      |                        |           |           |           |                  |        |
| 1  | Pangan                     | P1   | 2,37                   | 1,93      | 24,03     | 60,91     | 10,76            | 100    |
| 2  | Air Bersih                 | P2   | 0,25                   | 4,52      | 50,56     | 21,22     | 23,45            | 100    |
| 3  | Serat                      | P3   | 54,64                  | 4,32      | 31,69     | 7,07      | 2,28             | 100    |
| 4  | Bahan Bakar                | P4   | 58,35                  | 24,39     | 6,45      | 9,54      | 1,27             | 100    |
| 5  | SD Genetik                 | P5   | 54,38                  | 3,55      | 14,67     | 25,51     | 1,90             | 100    |
| B  | Jasa Pengaturan            |      |                        |           |           |           |                  |        |
| 1  | Iklim                      | R1   | 56,81                  | 2,11      | 17,02     | 17,75     | 6,31             | 100    |
| 2  | Tata Aliran Air dan Banjir | R2   | 7,87                   | 47,32     | 6,58      | 36,39     | 1,83             | 100    |
| 3  | Perlindungan Bencana       | R3   | 10,59                  | 43,79     | 7,78      | 25,55     | 12,29            | 100    |
| 4  | Pemurnian Air              | R4   | 52,27                  | 18,85     | 14,39     | 6,43      | 8,06             | 100    |
| 5  | Penguraian Limbah          | R5   | 3,51                   | 17,01     | 50,79     | 14,38     | 14,31            | 100    |
| 6  | Kualitas Udara             | R6   | 56,50                  | 1,05      | 28,43     | 11,58     | 2,44             | 100    |
| 7  | Penyerbukan Alami          | R7   | 55,09                  | 17,29     | 6,80      | 17,76     | 3,06             | 100    |
| 8  | Pengendalian Hama          | R8   | 54,38                  | 4,54      | 10,79     | 28,25     | 2,05             | 100    |
| C  | Jasa Budaya                |      |                        |           |           |           |                  |        |
| 1  | Tempat Tinggal             | C1   | 0,63                   | 0,41      | 13,21     | 85,74     | 0,00             | 100    |
| 2  | Rekreasi                   | C2   | 45,70                  | 12,48     | 8,22      | 4,00      | 29,60            | 100    |

| No       | Uraian                | Kode | Persentase Luas DDDTLH |           |           |           |                  | Jumlah |
|----------|-----------------------|------|------------------------|-----------|-----------|-----------|------------------|--------|
|          |                       |      | 1. Sangat Tinggi       | 2. Tinggi | 3. Sedang | 4. Rendah | 5. Sangat Rendah |        |
| 3        | Estetika (Alam)       | C3   | 4,90                   | 50,53     | 5,83      | 23,63     | 15,12            | 100    |
| <b>D</b> | <b>Jasa Pendukung</b> |      |                        |           |           |           |                  |        |
| 1        | Pembentukan Tanah     | S1   | 5,13                   | 52,43     | 24,85     | 17,60     | 0,00             | 100    |
| 2        | Siklus Hara           | S2   | 4,71                   | 69,66     | 11,63     | 14,00     | 0,00             | 100    |
| 3        | Produksi Primer       | S3   | 54,70                  | 4,44      | 19,48     | 21,38     | 0,00             | 100    |
| 4        | Biodiversitas         | S4   | 4,71                   | 69,69     | 11,60     | 14,00     | 0,00             | 100    |

Sumber : DDDTLH Kabupaten Solok Selatan, 2021 (KLHS)

#### 2.1.1.4. Berketahanan Energi, Air dan Pangan

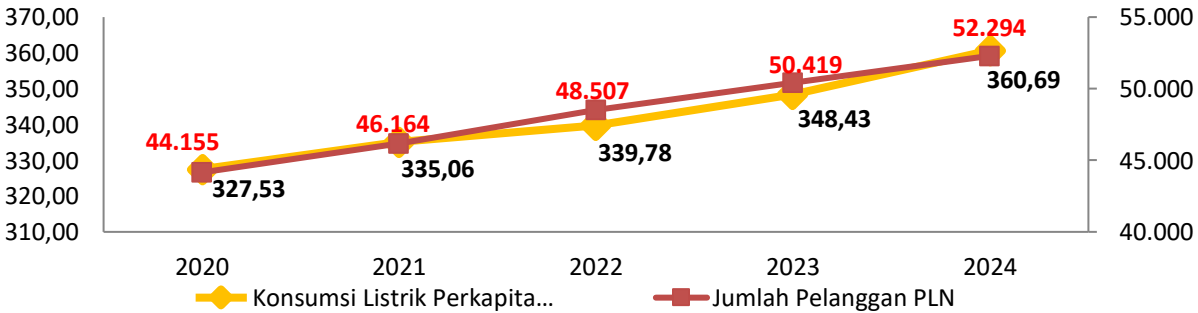
Berketahanan energi, air dan pangan menjelaskan kondisi pengelolaan dan pemanfaatan energi, air, dan pangan sebagai satu kesatuan yang saling berkaitan dan krusial serta untuk menjamin keberlangsungan hidup manusia dan pembangunan berkelanjutan.

##### A. Ketahanan Energi

Seiring dengan pelaksanaan pembangunan daerah Kabupaten Solok Selatan kebutuhan akan energy listrik terus mengalami peningkatan. Hingga tahun 2024 kebutuhan listrik di Kabupaten Solok Selatan berasal dari PT (Persero) PLN melalui ULP Muaralabuh dengan Total Daya terpasang 58.496.350 KW dengan Total Produksi 6.464.179 KWh serta 23 Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro/Piko Hidro (PLTMH) dengan Kapasitas Produksi 641 KWh. Selain itu Kabupaten Solok Selatan merupakan salah satu penghasil listrik yang berasal dari Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) dengan rencana kapasitas Produksi 2X110 MW yang dikelola oleh PT Supreme Energi Muaralabuh, di mana sampai tahun 2024 kapasitas produksi yang sudah dikelola sebesar 85 MW. Dan pada tahun 2025 direncanakan akan dilaksanakan pembangunan tahap II dengan rencana kapasitas produksi 80 MW.

Dilihat dari perkembangan konsumsi listrik per kapita Kabupaten Solok Selatan terus mengalami peningkatan dari 327,53 KWh menjadi 360,70 KWh, peningkatan ini diiringi oleh peningkatan jumlah pelanggan sambungan listrik PLN yang dari 44.155 sambungan menjadi 52,294 sambungan. Sedangkan untuk Desa yang telah teraliri listrik sudah mencapai 100%, artinya sebagian besar penduduk seluruh nagari telah memiliki akses terhadap listrik PLN.

**Grafik 2.3 Konsumsi Listrik Per kapita Tahun 2020-2024 (KWh)**

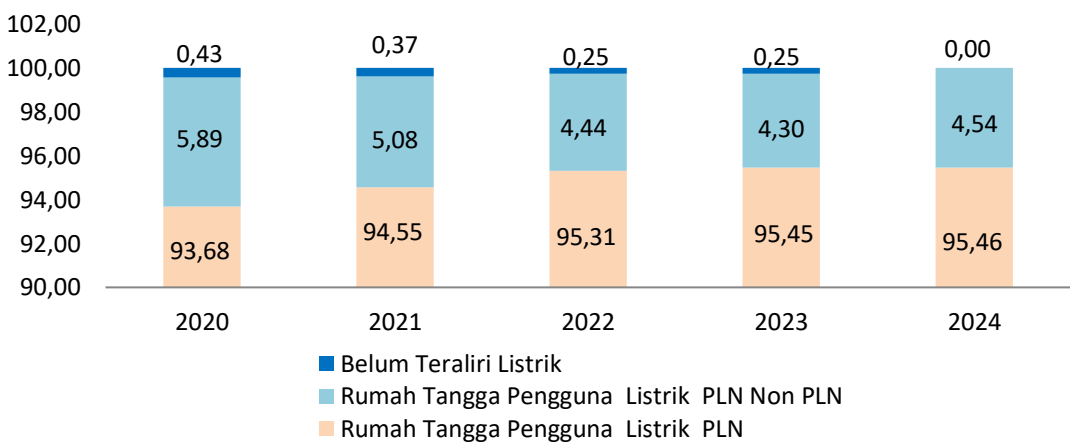


Sumber: Sumatera Barat Dalam Angka Tahun 2025 dan PT. PLN (Persero) ULP Muara Labuh)

Sedangkan di sisi penggunaan listrik, rasio rumah tangga berdasarkan sumber penerangan utama (PLN dan Non PLN) selama periode 2020-2024 di Kabupaten Solok Selatan mengalami peningkatan. Jika pada tahun 2020 rasio rumah tangga yang menggunakan listrik sebagai sumber penerangan utama berjumlah 99,57%, dan mengalami peningkatan pada tahun 2024 menjadi

sebesar 100%. Peningkatan ini diiringi oleh peningkatan rasio rumah tangga yang menggunakan listrik PLN sebagai sumber penerangan utamanya dari 93,68% pada tahun 2020 menjadi 95,46% pada tahun 2024.

**Grafik 2.4 Rasio Rumah Tangga Berdasarkan Sumber Penerangan Utama Tahun 2020-2024**



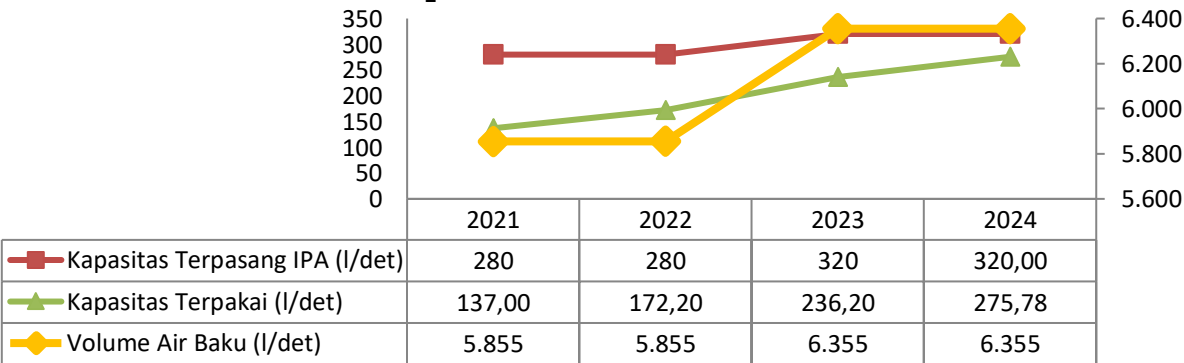
Sumber: Sumatera Barat Dalam Angka Tahun 2025

### B. Ketahanan Air

Ketahanan air tidak terlepas dari kondisi hidrologi yang berkaitan dengan kondisi keairan, baik air permukaan maupun air tanah yang ada pada suatu wilayah. Kondisi hidrologi suatu kawasan sangat dipengaruhi oleh kondisi curah hujan, jenis batuan, jenis tanah serta tingkat kelerengan dan kondisi tutupan lahan. Di sisi ketersediaan sumber air baku di Kabupaten Solok Selatan sangat berlimpah hal ini dapat dilihat dari kondisi hidrologi daerah baik yang berasal dari sumber mata air, air tanah, air permukaan dan air hujan, namun belum dapat dimanfaatkan secara maksimal. Sumber air baku yang sebagian besar baru dimanfaatkan untuk pengairan/irigasi, peternakan, industri dan air bersih rumah tangga.

Volume air baku di Kabupaten Solok Selatan untuk keperluan air bersih yaitu sebesar 6.355 liter/detik, sebagian besar dikelola oleh PDAM Tirta Saribu Sungai dengan total Kapasitas terpasang 320 liter/detik. Dari kapasitas tersebut yang terpakai dan dimanfaatkan baru sebesar 275,78 liter/detik. Selain PDAM penyediaan air bersih Kabupaten Solok Selatan juga dilayani melalui Program PAMSIMAS yang dikelola oleh Kelompok Swadaya Masyarakat melalui BP-SPAM.

**Grafik 2.5 Kapasitas Air Baku Tahun 2021-2024**



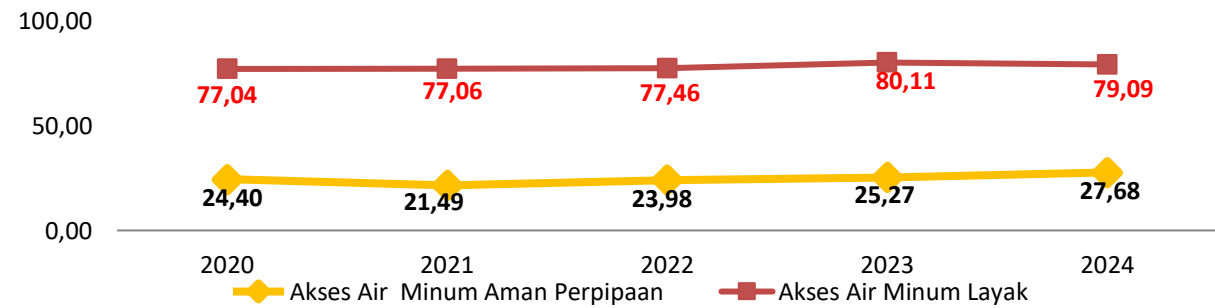
Sumber: BPS Kabupaten Solok Selatan dan PDAM Titra Seribu Sungai Solok Selatan

Meskipun di sisi ketersediaan sumber daya air baku berlimpah namun belum keseluruhannya dapat dimanfaatkan untuk pemenuhan layanan air minum untuk masyarakat. Air minum aman adalah air yang digunakan untuk



minum, masak, dan kebutuhan sehari-hari yang bebas dari kontaminasi patogen dan senyawa kimia prioritas. Akses air minum aman merupakan indikator baru yang menggambarkan akses masyarakat terhadap air minum yang selama ini diukur melalui akses air minum layak. Di sisi capaian air minum layak di Kabupaten Solok Selatan cukup baik, meskipun pada tahun 2024 mengalami sedikit penurunan dari 80,11 persen pada tahun 2023 menjadi 79,09 persen pada tahun 2024. Sedangkan dengan menggunakan pendekatan indikator air minum aman perpipaan, akses RT terhadap air minum baru mencapai 27,68% pada tahun 2024. Rendahnya akses air minum perpipaan tidak terlepas dari kondisi geografis daerah yang berbukit-bukit serta pola pemukiman penduduk yang tersebar dalam kelompok-kelompok kecil menyebabkan pengembangan air minum perpipaan membutuhkan anggaran yang besar, karena tidak dapat dilakukan secara terpusat atau harus dilakukan pada dengan penggunaan teknologi yang cukup tinggi.

**Grafik 2.6 Rumah Tangga Akses Air Minum Layak dan Air Minum Perpipaan Tahun 2020-2023**



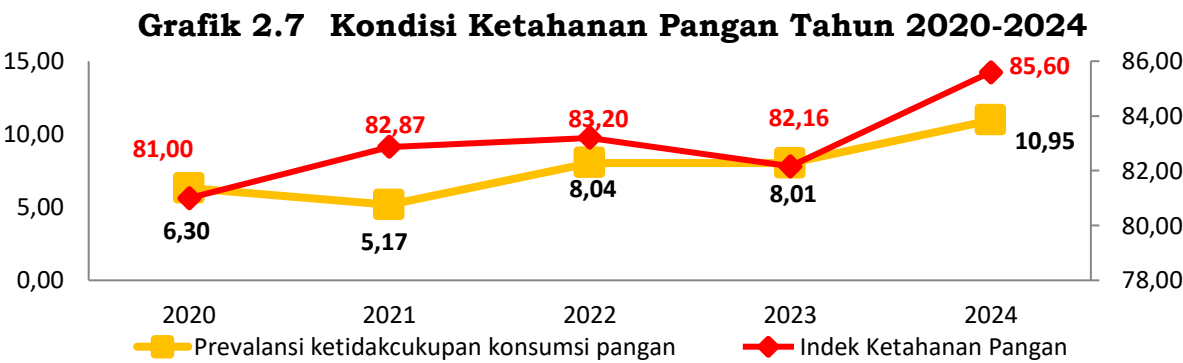
Sumber: BPS Kabupaten Solok Selatan

### C. Ketahanan Pangan

Ketahanan pangan daerah merupakan suatu kondisi terpenuhinya pangan bagi daerah sampai kepada perseorangan, ini dicerminkan dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Pendekatan ketahanan pangan ditujukan untuk menggambarkan ketersediaan pangan yang memadai melalui produksi pangan domestik dan perdagangan; tercapainya stabilitas ketersediaan dan akses pangan secara makro-meso dan mikro, tercukupinya kualitas (keragaman dan keamanan pangan) dan kuantitas konsumsi pangan disuatu daerah. Kondisi ketahanan pangan suatu daerah dapat digambarkan melalui Indeks Ketahanan Pangan yang dihitung oleh Badan Ketahanan Pangan Nasional.

Perkembangan Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Kabupaten Solok Selatan periode 2020-2024 dapat dikategorikan berkinerja sangat baik karena berkinerja  $\geq 75,68$  point, meskipun nilainya berfluktuasi namun cenderung mengalami peningkatan. Meskipun pada tahun 2023 mengalami penurunan, dari 83,20 poin pada tahun 2022 menjadi 82,16 poin pada tahun 2023, namun pada tahun 2024 kembali mengalami peningkatan hingga menjadi 85,60 poin. Namun peningkatan Indeks Ketahanan Pangan juga diikuti oleh peningkatan **Prevalence of Undernourishment (PoU)** prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan dari 6,30% menjadi 10,95%. *Undernourishment* (ketidakcukupan konsumsi pangan) didefinisikan sebagai suatu kondisi di mana seseorang secara reguler mengkonsumsi sejumlah makanan yang asupan energinya tidak

mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dasar, seperti untuk menjaga fungsi tubuh tetap normal, aktif, dan sehat. Kondisi ini mengindikasikan bahwa meskipun secara umum kondisi ketahanan pangan membaik, namun terjadi peningkatan jumlah orang yang mengalami kekurangan gizi dalam hal asupan energi. Hal ini menggambarkan masih terdapat permasalahan dalam akses pangan yang merata dan adil atau disebabkan masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap pola makan gizi seimbang sehingga terdapat sebagian masyarakat yang belum memenuhi kebutuhan dasar asupan gizi dan energi minimal yang dibutuhkan tubuh.



Sumber: Badan Ketahanan Pangan Nasional dan Badan Pusat Statistik

### 2.1.1.5. Lingkungan Hidup Berkualitas

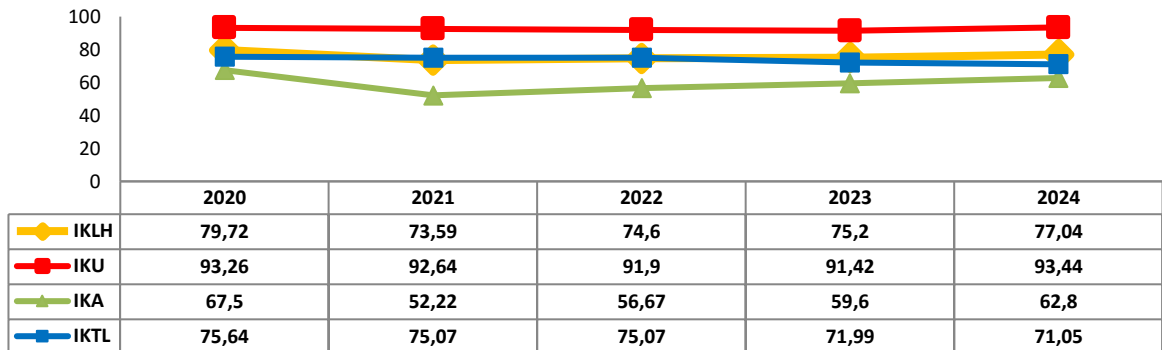
#### A. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Kondisi lingkungan hidup wilayah sangat berkaitan dengan aktivitas kegiatan manusia dalam pengelolaan sumber daya alam serta terhadap proses alami bumi seperti bencana alam. Sebagai salah satu daerah yang merupakan hulu sungai dan penyangga bagi keanekaragaman hayati bagi daerah lain, menyebabkan pengelolaan lingkungan Kabupaten Solok Selatan harus menjadi prioritas. *Depleksi* (pengambilan sumber daya alam secara besar-besaran, untuk memenuhi kebutuhan bahan-bahan mentah tidak hanya berpotensi terhadap menurunnya kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Solok Selatan saja tetapi juga berdampak terhadap daerah sekitar. Penurunan kualitas lingkungan hidup dalam jangka panjang akan berdampak terhadap keberlanjutan pertumbuhan ekonomi.

Pada periode 2020-2024 pengelolaan lingkungan hidup Kabupaten Solok Selatan termasuk kategori baik dengan nilai 77,04 poin (nilai IKLH  $\geq 90$  tergolong sangat baik; nilai  $70 < \text{IKLH} < 90$  tergolong baik; nilai  $50 < \text{IKLH} < 70$  tergolong sedang; nilai  $30 < \text{IKLH} < 50$  tergolong buruk; dan nilai  $30 < \text{IKLH} < 25$  sangat buruk). Meskipun mengalami penurunan yang cukup tinggi dari 79,72 poin pada tahun 2020 menjadi 73,59 poin pada tahun 2021, namun kembali mengalami peningkatan hingga tahun 2024 menjadi 77,04 poin.

Permasalahan utama dari masih relative rendahnya pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Solok Selatan adalah terkait dengan pengelolaan sumber daya air (Indeks Kualitas Air/IKA) baru mencapai 62,8 poin (termasuk ketegori sedang) dan kualitas tutupan lahan (Indeks Kualitas Tutupan Lahan/IKTL) mencapai 71,05 poin (termasuk ketegori baik) namun nilainya terus mengalami penurunan terutama disebabkan oleh peningkatan kegiatan ekonomi seperti kegiatan pertambangan, perkebunan dan kehutanan, sedangkan untuk kualitas udara merupakan indikator yang berkinerja sangat naik dan cenderung mengalami perbaikan.

**Grafik 2.8 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2020-2024**



Sumber: Dinas Perumkim, LH dan Perhubungan Kabupaten Solok Selatan

Faktor pendorong adanya kenaikan IKLH yaitu 1) program rehabilitasi hutan dan lahan seperti penanaman kembali di lahan kritis oleh pemerintah atau LSM, peran masyarakat dalam pelestarian sumber daya alam, 2) pengelolaan Sampah Terpadu seperti kesadaran masyarakat yang mulai meningkat terhadap pentingnya daur ulang, 3) kebijakan lingkungan progresif seperti penegakan aturan AMDAL (Analisis Dampak Lingkungan) dan pengawasan terhadap industri atau tambang yang mencemari. Di samping hal tersebut terdapat faktor penghambat dari adanya penurunan nilai IKLH yaitu 1) alih fungsi lahan tak terkendali seperti pembukaan lahan untuk perkebunan sawit atau tambang yang menyebabkan deforestasi, 2) pencemaran air dan udara seperti limbah domestik maupun industri masuk ke sungai tanpa pengolahan dan peningkatan penggunaan kendaraan bermotor dan pembakaran liar, 3) kurangnya edukasi dan partisipasi masyarakat seperti minimnya kesadaran lingkungan mengakibatkan perilaku buang sampah sembarangan atau pembalakan liar, 4) bencana alam seperti banjir, longsor, atau kebakaran hutan akibat degradasi lingkungan yang memperburuk kualitas tutupan lahan dan air.

### **B. Rumah Tangga Akses Sanitasi Aman**

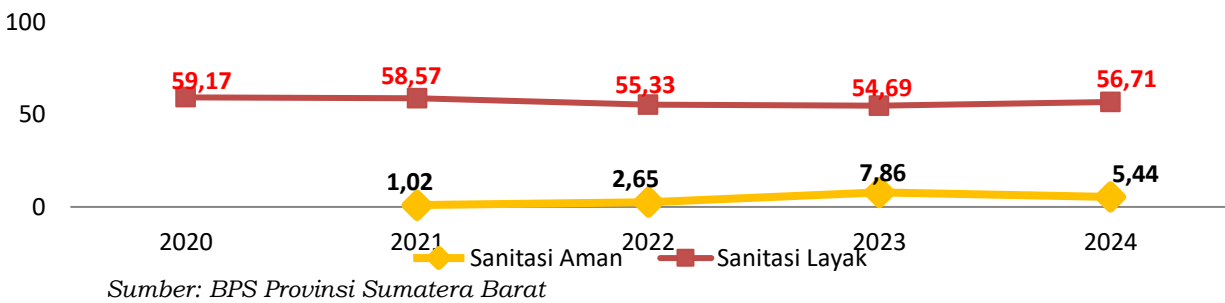
Akses sanitasi aman merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan sanitasi. Sebelumnya indikator yang dipakai adalah akses sanitasi layak. Sanitasi layak adalah sanitasi yang memenuhi syarat kesehatan yaitu fasilitas tersebut digunakan oleh rumah tangga sendiri atau bersama dengan rumah tangga lain tertentu, dilengkapi dengan kloset jenis leher angsa, serta tempat pembuangan akhir tinja berupa tangki septik atau IPAL. Di sisi capaian akses sanitasi layak di Kabupaten Solok Selatan relative rendah dan cenderung mengalami penurunan terutama periode 2020-2023, yaitu dari 59,17% pada tahun 2020 menjadi 54,69% pada tahun 2023. Namun pada tahun 2024 kembali mengalami peningkatan hingga menjadi 56,71%.

Di sisi sanitasi aman yang dikategorikan bahwa fasilitas sanitasi yang dimiliki oleh rumah tangga, terhubung dengan fasilitas sanitasi layak dan aman, disedot rutin maksimal satu kali per 5 tahun dan dibuang ke instalasi pengolahan tinja atau IPLT, masih sangat rendah. Meskipun mengalami peningkatan dari 1,02% pada tahun 2021 menjadi 7,86% pada tahun 2023, namun pada tahun 2024 kembali mengalami penurunan hingga menjadi 5,44%.

Tingginya kesenjangan antara sanitasi aman dengan layak disebabkan karena banyak rumah tangga sudah memiliki jamban sehat namun, limbahnya belum dikelola secara aman dan ramah lingkungan. Kondisi ini terutama disebabkan karena Kabupaten Solok Selatan belum memiliki IPLT serta

sebagian fasilitas sanitasi masyarakat belum dikategorikan layak dan aman serta penyedotan rutin dilakukan hanya sebagian kecil rumah tangga dengan mendatangkan mobil penyedot dari Kota Padang dan Kota Solok. Tantangan dalam pengembangan sanitasi aman di Kabupaten Solok Selatan adalah biaya pembangunan dan pemeliharaan tinggi terkait dengan sistem pengolahan limbah, pengurasan lumpur tinja terjadwal (LLTT), dan saluran tertutup serta masyarakat menengah bawah sering kesulitan membangun atau merawat system; belum terdapatnya Infrastruktur Pengelolaan Limbah Terpadu (IPLT); persepsi sanitasi masih rendah di daerah rural karena banyak yang menganggap jamban sederhana atau pembuangan langsung ke sungai masih cukup, tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang; dan Tantangan Geografis dan Aksesibilitas seperti wilayah perbukitan, curam, atau rawan banjir menyulitkan pembangunan sistem sanitasi aman

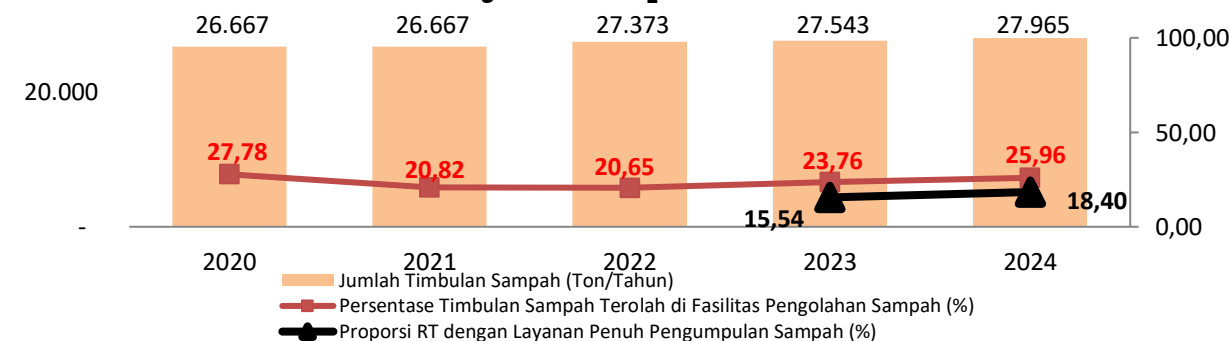
Grafik 2.9 RT Akses Sanitasi Aman dan Akses Sanitasi Layak Tahun 2020-2024



C. Pengelolaan Persampahan

Di sisi pengelolaan persampahan, hingga tahun 2024 masih menjadi salah satu permasalahan yang dihadapi oleh Kabupaten Solok Selatan. Meskipun memiliki 2 sarana pengolahan sampah yaitu TPS Sungai Siriah dan TPA Jujutan namun belum dapat beroperasi optimal karena masih terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana pengolahan, pengangkutan dan pendukungnya. Hingga tahun 2024 cakupan layanan persampahan (Proporsi RT degan layanan penuh persampahan) baru sekitar 18,40% rumah tangga dengan total timbunan sampah 27.965 ton/tahun. Dari total perkiraan timbunan sampah tersebut, timbunan sampah yang terkelola baru sebesar 25,96% (7.257 ton) dan 18,40 persen jumlah sampah tersebut sudah terproses ditempat pemrosesan akhir.

Grafik 2.10 Kinerja Persampahan Tahun 2020-2024



Rendahnya kinerja persampahan tidak terlepas dari permasalahan terbatasnya sarana dan prasarana, SDM dan kapasitas operasional yang menyebabkan belum optimalnya kinerja TPA/TPS dalam konsep Tempat



Pengolahan Sampah Terpadu (TPST), serta masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam penerapan sampah 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) serta tingginya kebiasaan membakar atau membuang sampah ke Sungai; dan keterbatasan anggaran daerah menjadi hambatan utama, karena pengelolaan sampah membutuhkan pembiayaan yang berkelanjutan mencakup armada, upah petugas, serta pengelolaan TPA/TPS.

**2.1.1.6. Resilensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim**

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana menyebutkan bahwa rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.

Secara karakteristik, lokasi dan geografis Kabupaten Solok Selatan berada pada suatu Sistem Patahan Besar dan jalur gunung api yang masih aktif sampai sekarang serta banyaknya dataran yang bergelombang dan curam menyebabkan sebagian besar daerahnya merupakan daerah rawan bencana, dengan potensi bencana antara lain banjir; banjir bandang; cuaca ekstrem; gempa bumi; kebakaran hutan dan lahan; kekeringan; likuefaksi; tanah longsor dan letusan gunung api.

Kondisi ini diperkuat oleh nilai Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) yang merupakan indeks yang menunjukkan riwayat nyata kebencanaan yang telah terjadi dan menimbulkan kerugian di wilayah Indonesia, yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana di mana Kabupaten Solok Selatan periode 2020-2024 termasuk ke dalam daerah rawan bencana kategori sedang, dengan nilai Indeks Risiko Bencana terus mengalami penurunan dari 137,20 point (sampai 2022) menjadi 123.31 point pada tahun 2024. Namun di sisi Indeks Ketahanan Daerah (IKD) yang menggambarkan kemampuan dan kapasitas penanggulangan bencana di wilayah administrasi atau kapasitas daerah dalam menghadapi dan pulih dari bencana masih termasuk ke dalam kategori rendah meskipun nilainya terus mengalami perbaikan dari 0,30 point pada tahun 2020 menjadi 0,41 point pada tahun 2024.

**Tabel 2.13. Indeks Risiko Bencana dan Indeks Ketahanan Daerah Tahun 2020-2024**

| Uraian                         | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   |
|--------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Indeks Risiko Bencana (IRB)    | 137,20 | 137,20 | 137,20 | 130.03 | 123,31 |
| Indeks Ketahanan Bencana (IKD) | -      | 0,30   | 0,34   | 0,39   | 0,41   |

Sumber : BNPB dan BPBD Kabupaten Solok Selatan

Secara garis besar pengelompokan daerah rawan bencana di Kabupaten Solok Selatan adalah:

- 1) Banjir.** Banjir didefinisikan sebagai kenaikan drastis dari aliran sungai, kolam, danau, dan lainnya di mana kelebihan aliran tersebut menggenangi keluar dari tubuh air. Banjir disebabkan oleh curah hujan yang tinggi yang dialirkan melalui sungai-sungai besar yang mengalir di wilayah Kabupaten Solok Selatan. Berdasarkan dari hasil analisis terhadap kajian risiko bencana tahun 2023, Kabupaten Solok Selatan termasuk kategori wilayah yang risiko bencana banjir tinggi, dengan luas kawasan berpotensi terdampak seluas 20.710,89 Ha, yang dirinci sebagai berikut:

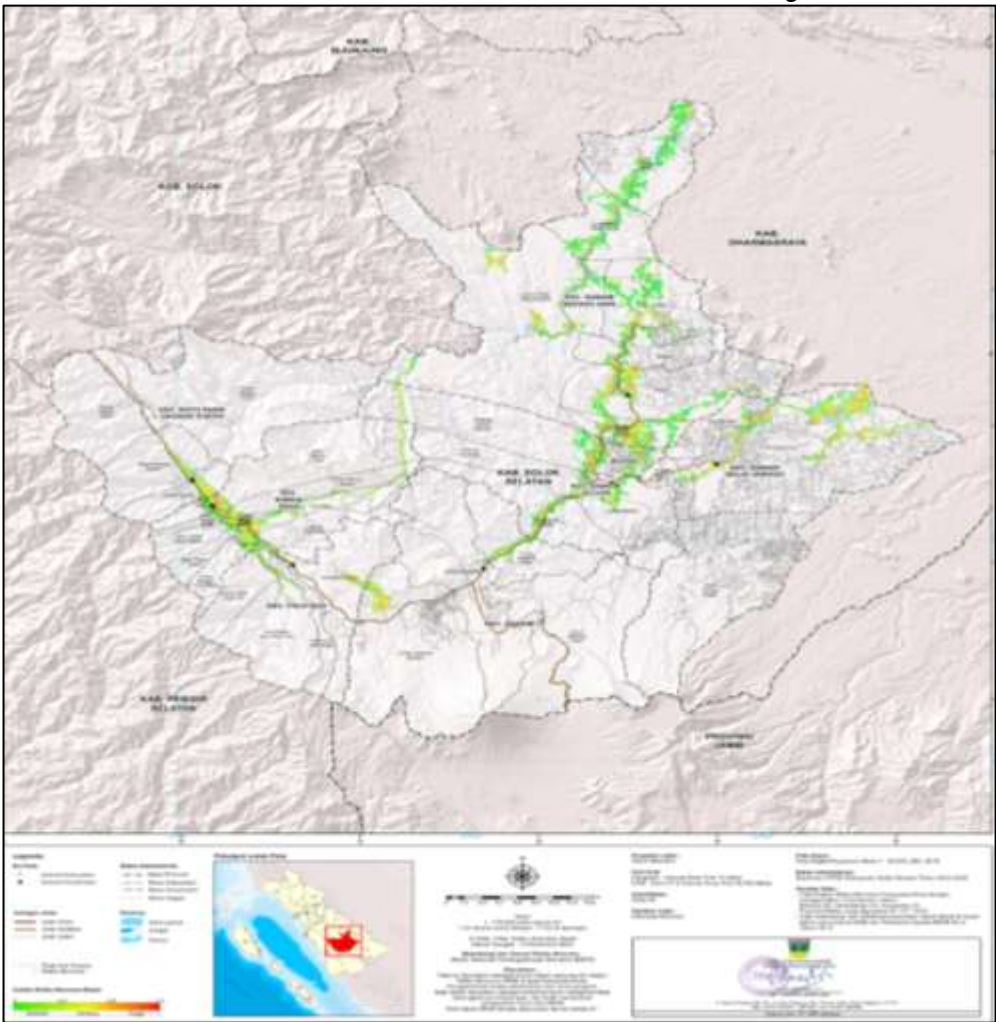
Tabel 2.14. Potensi Risiko Bencana Banjir

| No | Kecamatan                      | Luas (ha)        |                 |               |                  | Kelas         |
|----|--------------------------------|------------------|-----------------|---------------|------------------|---------------|
|    |                                | Rendah           | Sedang          | Tinggi        | Total            |               |
| 1  | Koto Parik Gadang Diatch       | 240,39           | 363,96          | 0,99          | 605,34           | Sedang        |
| 2  | Sungai Pagu                    | 914,94           | 1.338,57        | 263,16        | 2.516,67         | Tinggi        |
| 3  | Pauh Duo                       | 269,37           | 317,52          | 7,20          | 594,09           | Sedang        |
| 4  | Sangir                         | 264,06           | 508,50          | 38,34         | 810,90           | Sedang        |
| 5  | Sangir Balai Janggo            | 1.471,14         | 1.682,19        | 10,71         | 3.164,04         | Sedang        |
| 6  | Sangir Batang Hari             | 2.817,00         | 6.997,59        | 268,83        | 10.083,42        | Sedang        |
| 7  | Sangir Jujuan                  | 1.208,25         | 1.686,87        | 41,31         | 2.936,43         | Sedang        |
|    | <b>Kabupaten Solok Selatan</b> | <b>12.731,13</b> | <b>7.349,22</b> | <b>630,54</b> | <b>20.710,89</b> | <b>Tinggi</b> |

Sumber: Kajian Risiko Bencana Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024-2028

Kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi dan sangat tinggi di Kabupaten Solok Selatan meliputi aliran sungai Batang Bangko; aliran sungai Batang Suliti, aliran sungai Batang Sangir; aliran sungai Batang Ikur; aliran Batang Pangian.

Gambar 2.11. Peta Risiko Bencana Banjir



Sumber: Kajian Risiko Bencana Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024-2028

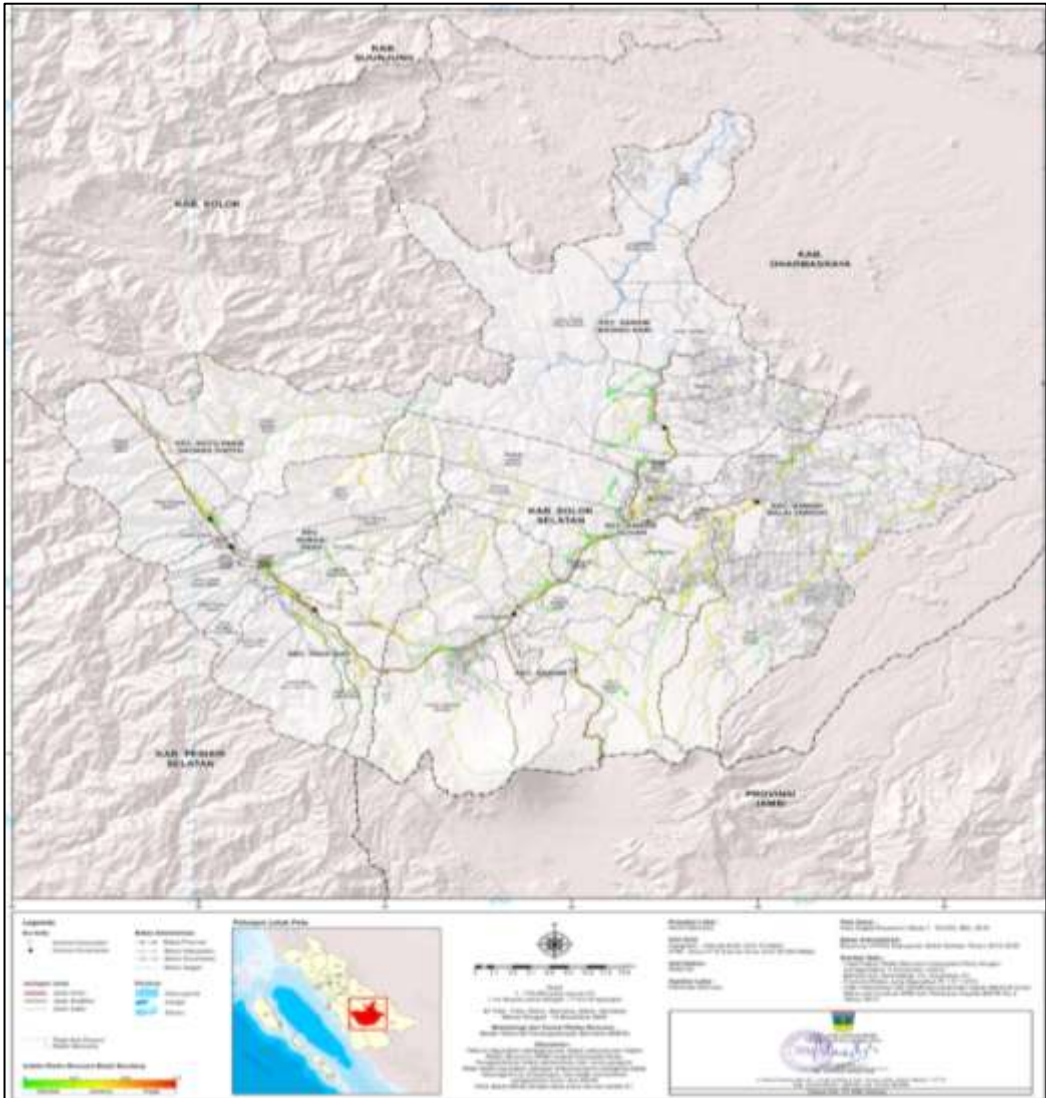
- 2) **Banjir bandang.** Banjir bandang adalah banjir besar yang terjadi secara tiba-tiba, karena meluapnya debit yang melebihi kapasitas aliran alur sungai oleh konsentrasi cepat hujan dengan intensitas tinggi serta sering membawa aliran debris bersamanya atau runtuhnya bendungan alam, yang terbentuk dari material longsoran gelincir pada area hulu sungai. Berdasarkan dari hasil analisis terhadap kajian risiko bencana tahun 2023, Kabupaten Solok Selatan termasuk kategori wilayah yang risiko bencana banjir bandang tinggi, dengan luas kawasan berpotensi terdampak seluas 11.277,81 Ha, yang dirinci sebagai berikut:

Tabel 2.15. Potensi Risiko Bencana Banjir Bandang

| No | Kecamatan                | Luas (ha) |          |        |           | Kelas  |
|----|--------------------------|-----------|----------|--------|-----------|--------|
|    |                          | Rendah    | Sedang   | Tinggi | Total     |        |
| 1  | Koto Parik Gadang Diateh | 270,54    | 850,86   | 42,84  | 1.164,24  | Sedang |
| 2  | Sungai Pagu              | 36,00     | 282,69   | 662,67 | 981,36    | Tinggi |
| 3  | Pauh Duo                 | 275,67    | 615,06   | 77,85  | 968,58    | Sedang |
| 4  | Sangir                   | 908,73    | 1.797,12 | 43,65  | 2.749,50  | Sedang |
| 5  | Sangir Balai Janggo      | 374,40    | 1.880,01 | 11,43  | 2.265,84  | Sedang |
| 6  | Sangir Batang Hari       | 170,64    | 759,60   | 19,08  | 949,32    | Sedang |
| 7  | Sangir Jujuan            | 561,60    | 1.609,74 | 27,63  | 2.198,97  | Sedang |
|    | Kabupaten Solok Selatan  | 2.597,58  | 7.795,08 | 885,15 | 11.277,81 | Tinggi |

Sumber: Kajian Risiko Bencana Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024-2028

Gambar 2.12. Peta Risiko Banjir Bandang



Sumber: Kajian Risiko Bencana Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024-2028

3) **Cuaca ekstrem.** Cuaca ekstrem atau angin puting beliung adalah angin kencang yang datang secara tiba-tiba, mempunyai pusat, bergerak melingkar menyerupai spiral dengan kecepatan 40-50 km/jam hingga menyentuh permukaan bumi dan akan hilang dalam waktu singkat (3-5 menit). Berdasarkan dari hasil analisis terhadap kajian risiko bencana tahun 2023, Kabupaten Solok Selatan termasuk kategori wilayah yang risiko bencana cuaca ekstrem tinggi, dengan luas kawasan berpotensi terdampak seluas 121.625,01 Ha, yang dirinci sebagai berikut:

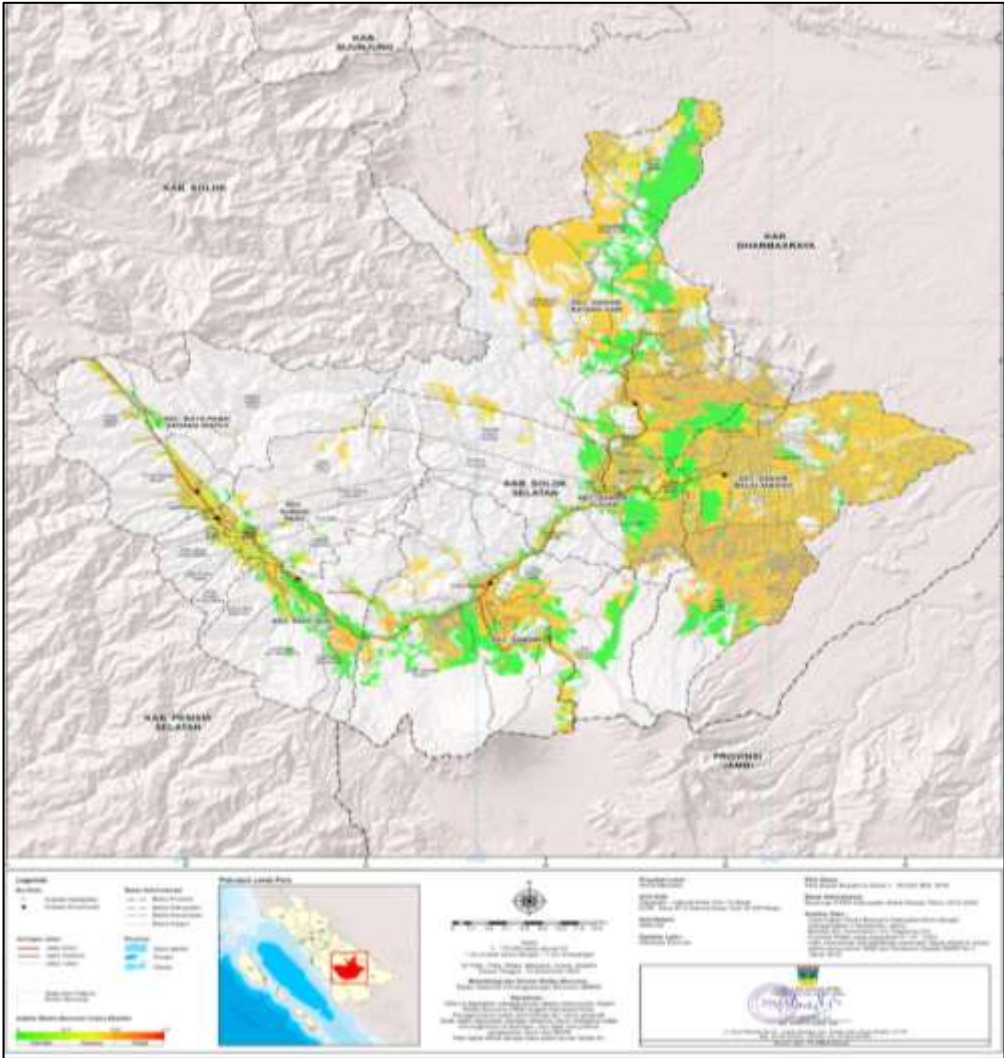


Tabel 2.16. Potensi Risiko Bencana Cuaca Ekstrem

| No | Kecamatan                | Luas (ha) |           |           |            | Kelas  |
|----|--------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|--------|
|    |                          | Rendah    | Sedang    | Tinggi    | Total      |        |
| 1  | Koto Parik Gadang Diateh | 772,47    | 1.661,76  | 1.036,62  | 3.470,85   | Tinggi |
| 2  | Sungai Pagu              | 599,04    | 2.289,78  | 888,12    | 3.776,94   | Tinggi |
| 3  | Pauh Duo                 | 1.652,58  | 2.445,57  | 738,00    | 4.836,15   | Tinggi |
| 4  | Sangir                   | 7.116,84  | 2.927,43  | 6.638,94  | 16.683,21  | Tinggi |
| 5  | Sangir Balai Janggo      | 4.492,98  | 4.061,97  | 32.107,68 | 40.662,63  | Tinggi |
| 6  | Sangir Batang Hari       | 12.611,88 | 18.521,82 | 10.696,86 | 41.830,56  | Tinggi |
| 7  | Sangir Jujuan            | 3.183,21  | 6.282,90  | 898,56    | 10.364,67  | Tinggi |
|    | Kabupaten Solok Selatan  | 30.429,00 | 38.191,23 | 53.004,78 | 121.625,01 | Tinggi |

Sumber: Kajian Risiko Bencana Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024-2028

Gambar 2.13. Peta Risiko Bencana Cuaca Ekstrem



Sumber: Kajian Risiko Bencana Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024-2028

4) **Gempa bumi.** Gempa bumi adalah getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi yang disebabkan oleh tumbukan antar lempeng bumi, patahan aktif, aktivitas gunung api atau runtuhannya batuan. Berdasarkan dari hasil analisis terhadap kajian risiko bencana tahun 2023, Kabupaten Solok Selatan termasuk kategori wilayah yang risiko bencana gempa bumi tinggi, dengan luas kawasan berpotensi terdampak seluas 328.214,40 Ha, yang dirinci sebagai berikut:

Tabel 2.17. Potensi Risiko Bencana Gempa Bumi

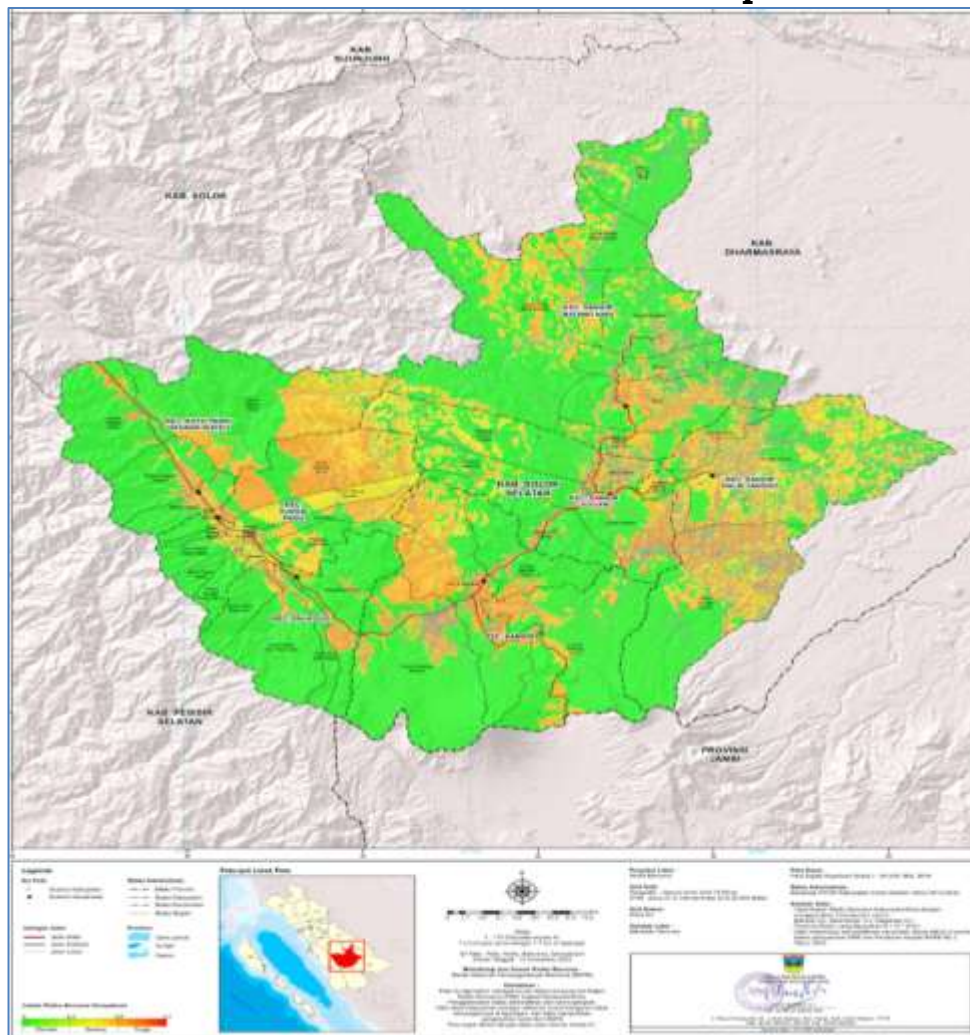
| No | Kecamatan                | Luas (ha) |           |           |           | Kelas  |
|----|--------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|
|    |                          | Rendah    | Sedang    | Tinggi    | Total     |        |
| 1  | Koto Parik Gadang Diateh | 4.107,47  | 17.318,61 | 20.609,64 | 42.035,72 | Tinggi |
| 2  | Sungai Pagu              | 6.778,45  | 10.150,11 | 14.373,03 | 31.301,59 | Tinggi |
| 3  | Pauh Duo                 | 1.227,44  | 11.649,06 | 11.388,60 | 24.265,10 | Tinggi |



| No | Kecamatan                      | Luas (ha)         |                  |                  |                   | Kelas         |
|----|--------------------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|---------------|
|    |                                | Rendah            | Sedang           | Tinggi           | Total             |               |
| 4  | Sangir                         | 9.067,65          | 14.636,53        | 41.031,63        | 64.735,81         | Tinggi        |
| 5  | Sangir Balai Janggo            | 19.834,18         | 29.084,88        | 4.364,28         | 53.283,34         | Sedang        |
| 6  | Sangir Batang Hari             | 16.173,03         | 58.077,00        | 4.582,17         | 78.832,20         | Sedang        |
| 7  | Sangir Jujuan                  | 7.321,09          | 21.412,42        | 5.027,13         | 33.760,64         | Tinggi        |
|    | <b>Kabupaten Solok Selatan</b> | <b>217.012,77</b> | <b>77.876,34</b> | <b>33.325,29</b> | <b>328.214,40</b> | <b>Tinggi</b> |

Sumber: Kajian Risiko Bencana Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024-2028

**Gambar 2.14. Peta Risiko Bencana Gempa bumi**



Sumber: Kajian Risiko Bencana Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024-2028

**5) Kebakaran hutan dan lahan.** Kebakaran hutan dan lahan adalah suatu keadaan di mana hutan dan lahan dilanda api, sehingga mengakibatkan kerusakan hutan dan lahan yang menimbulkan kerugian ekonomi dan atau nilai lingkungan. Berdasarkan dari hasil analisis terhadap kajian risiko bencana tahun 2023, Kabupaten Solok Selatan termasuk kategori wilayah yang risiko bencana kebakaran hutan dan lahan sedang, dengan luas kawasan berpotensi terdampak seluas 171.614,70 Ha, yang dirinci sebagai berikut:

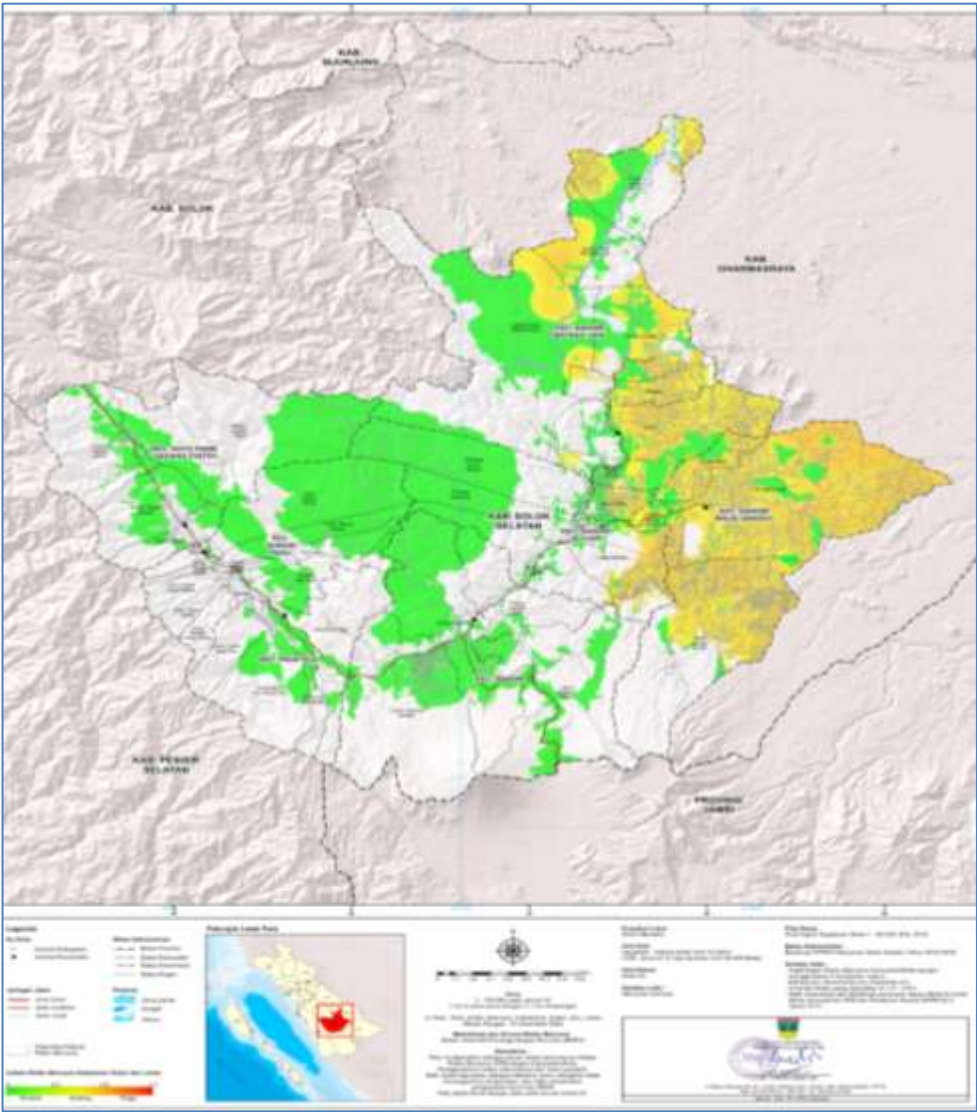
**Tabel 2.18. Potensi Risiko Bencana Kebakaran Hutan Dan Lahan**

| No | Kecamatan                | Luas (ha) |           |        |           | Kelas  |
|----|--------------------------|-----------|-----------|--------|-----------|--------|
|    |                          | Rendah    | Sedang    | Tinggi | Total     |        |
| 1  | Koto Parik Gadang Diateh | 14.905,26 | 935,19    | -      | 15.840,45 | Sedang |
| 2  | Sungai Pagu              | 11.400,75 | 4.811,67  | -      | 16.212,42 | Sedang |
| 3  | Pauh Duo                 | 4.482,00  | -         | -      | 4.482,00  | Rendah |
| 4  | Sangir                   | 17.744,04 | 5.148,09  | -      | 22.892,13 | Sedang |
| 5  | Sangir Balai Janggo      | 4.296,96  | 37.825,74 | -      | 42.122,70 | Sedang |
| 6  | Sangir Batang Hari       | 14.637,42 | 35.808,66 | -      | 50.446,08 | Sedang |

| No | Kecamatan                      | Luas (ha)        |                   |        |                   | Kelas         |
|----|--------------------------------|------------------|-------------------|--------|-------------------|---------------|
|    |                                | Rendah           | Sedang            | Tinggi | Total             |               |
| 7  | Sangir Jujuan                  | 3.852,27         | 15.766,65         | -      | 19.618,92         | Sedang        |
|    | <b>Kabupaten Solok Selatan</b> | <b>71.318,70</b> | <b>100.296,00</b> | -      | <b>171.614,70</b> | <b>Sedang</b> |

Sumber: Kajian Risiko Bencana Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024-2028

Gambar 2.15. Peta Risiko Bencana Kebakaran Hutan Dan Lahan



Sumber: Kajian Risiko Bencana Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024-2028

6) **Kekeringan.** Kekeringan adalah ketersediaan air yang jauh di bawah kebutuhan air untuk kebutuhan hidup, pertanian, kegiatan ekonomi dan lingkungan. Berdasarkan dari hasil analisis terhadap kajian risiko bencana tahun 2023, Kabupaten Solok Selatan termasuk kategori wilayah yang risiko bencana kekeringan tinggi, dengan luas kawasan berpotensi terdampak seluas 328.214,40 Ha yang dirinci sebagai berikut:

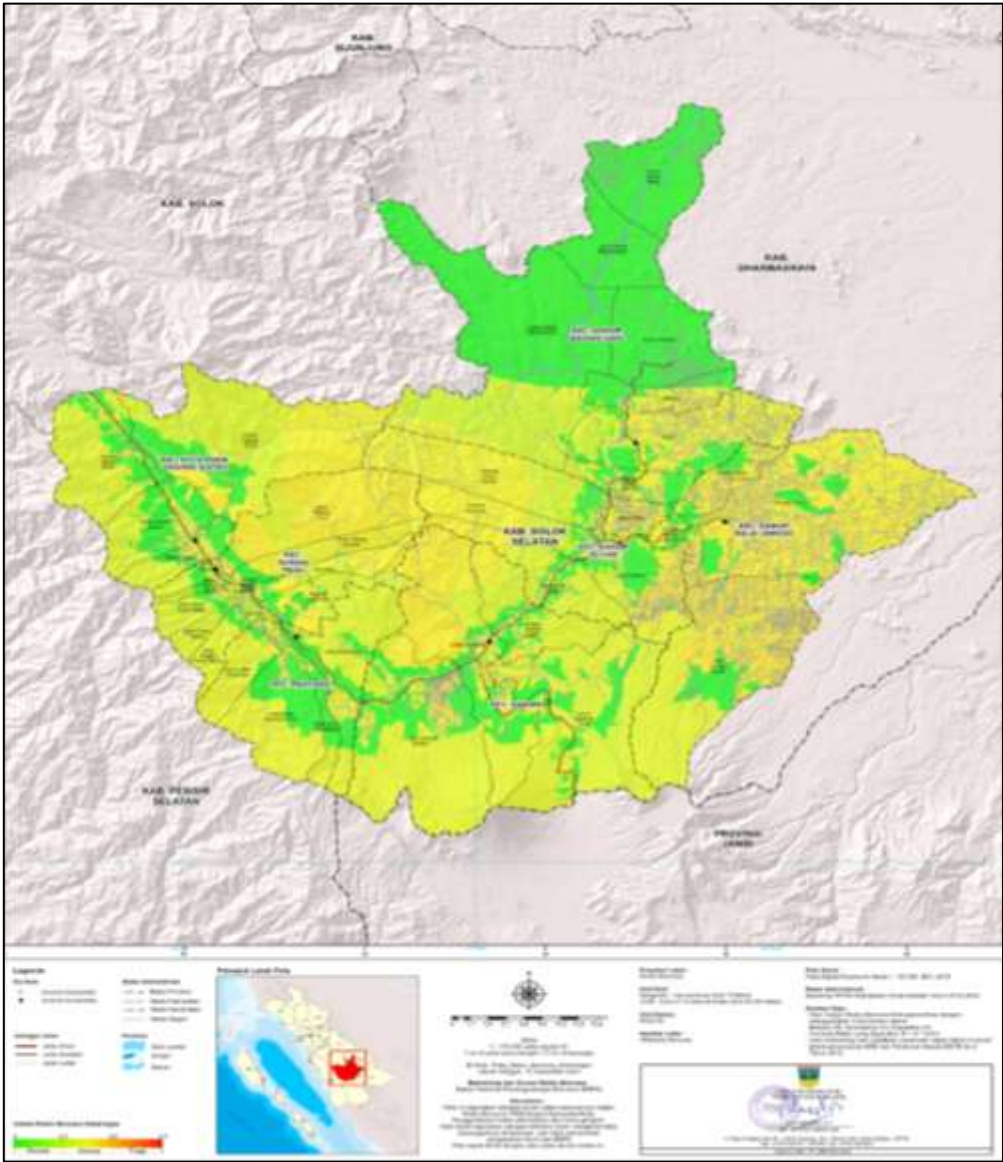
Tabel 2.19. Potensi Risiko Bencana Kekeringan

| No | Kecamatan                      | Luas (ha)        |                   |               |                   | Kelas         |
|----|--------------------------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|
|    |                                | Rendah           | Sedang            | Tinggi        | Total             |               |
| 1  | Koto Parik Gadang Diatch       | 10.841,72        | 31.194,00         | -             | 42.035,72         | Sedang        |
| 2  | Sungai Pagu                    | 3.583,27         | 27.456,69         | 261,63        | 31.301,59         | Tinggi        |
| 3  | Pauh Duo                       | 7.014,94         | 17.250,16         | -             | 24.265,10         | Sedang        |
| 4  | Sangir                         | 14.521,75        | 50.214,06         | -             | 64.735,81         | Sedang        |
| 5  | Sangir Balai Janggo            | 7.242,85         | 46.040,49         | -             | 53.283,34         | Sedang        |
| 6  | Sangir Batang Hari             | 33.324,60        | 45.507,60         | -             | 78.832,20         | Sedang        |
| 7  | Sangir Jujuan                  | 5.637,53         | 28.123,11         | -             | 33.760,64         | Sedang        |
|    | <b>Kabupaten Solok Selatan</b> | <b>82.166,66</b> | <b>245.786,11</b> | <b>261,63</b> | <b>328.214,40</b> | <b>Tinggi</b> |

Sumber: Kajian Risiko Bencana Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024-2028



Gambar 2.16. Peta Risiko Bencana Kekeringan



Sumber: Kajian Risiko Bencana Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024-2028

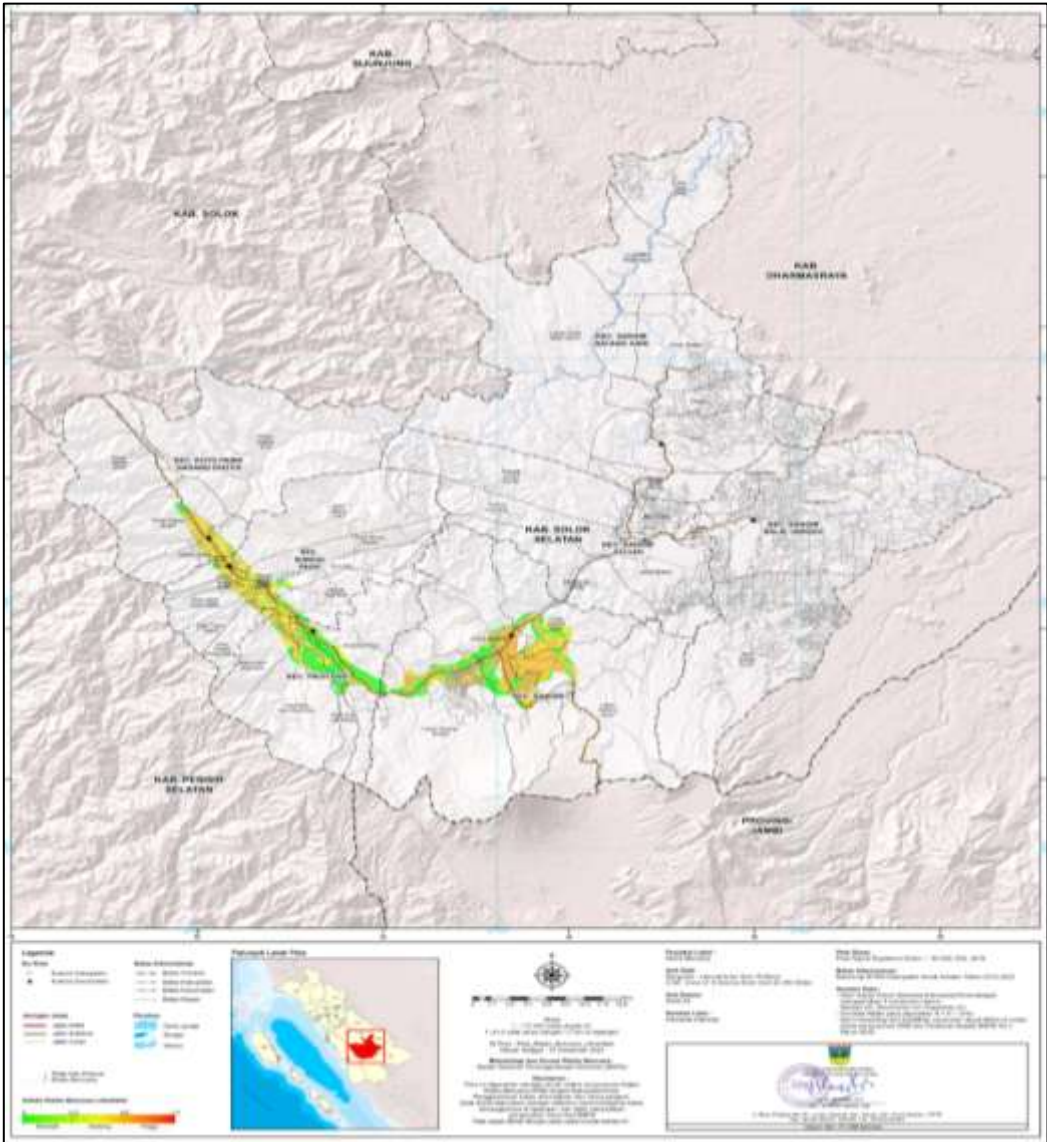
7) **Likuefaksi.** Likuefaksi atau pencairan tanah adalah hilangnya kekuatan dan kekakuan tanah jenuh air akibat adanya perubahan tegangan pada tanah. Berdasarkan dari hasil analisis terhadap kajian risiko bencana tahun 2023, Kabupaten Solok Selatan termasuk kategori wilayah yang risiko bencana likuefaksi tinggi, dengan luas kawasan berpotensi terdampak seluas 15.262,29 Ha, yang dirinci sebagai berikut:

Tabel 2.20. Potensi Risiko Bencana Likuefaksi

| No | Kecamatan                      | Luas (ha)       |                 |                 |                  | Kelas         |
|----|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|---------------|
|    |                                | Rendah          | Sedang          | Tinggi          | Total            |               |
| 1  | Koto Parik Gadang Diateh       | 140,67          | 930,15          | 235,53          | 1.306,35         | Sedang        |
| 2  | Sungai Pagu                    | 197,10          | 1.508,94        | 769,23          | 2.475,27         | Tinggi        |
| 3  | Pauh Duo                       | 1.134,99        | 2.077,11        | 468,72          | 3.680,82         | Tinggi        |
| 4  | Sangir                         | 2.339,64        | 2.943,72        | 2.516,49        | 7.799,85         | Tinggi        |
|    | <b>Kabupaten Solok Selatan</b> | <b>3.812,40</b> | <b>7.459,92</b> | <b>3.989,97</b> | <b>15.262,29</b> | <b>Tinggi</b> |

Sumber: Kajian Risiko Bencana Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024-2028

Gambar 2.17. Peta Risiko Bencana Likuefaksi



Sumber: Kajian Risiko Bencana Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024-2028.

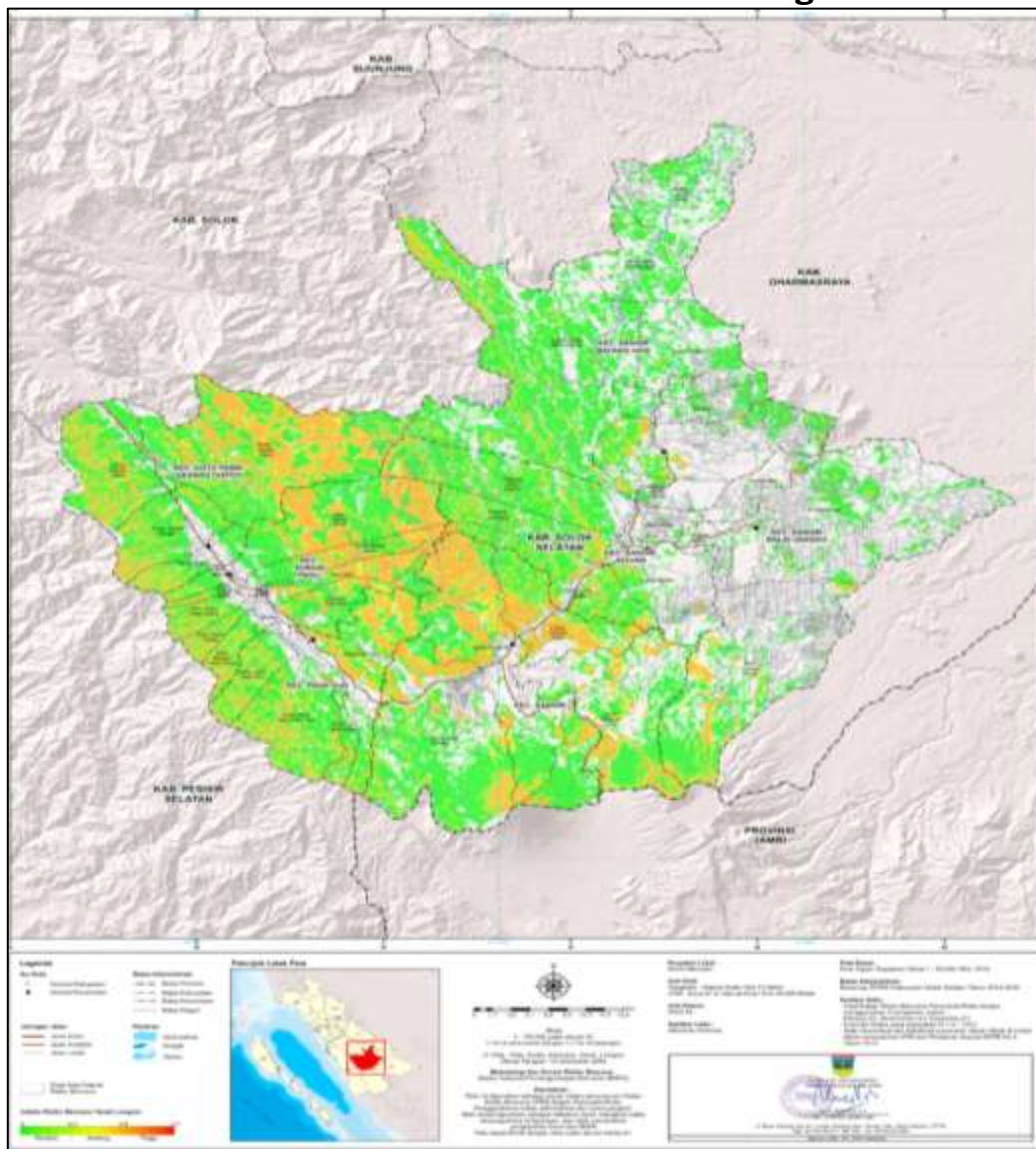
8) **Tanah longsor.** Tanah longsor merupakan kejadian yang diakibatkan oleh lebih besarnya gaya pendorong yaitu sudut lereng, air, beban serta berat jenis tanah/batuan dibandingkan gaya penahan dari batuan dan kepadatan tanah. Berdasarkan dari hasil analisis terhadap kajian risiko bencana tahun 2023, Kabupaten Solok Selatan termasuk kategori wilayah yang risiko bencana tanah longsor tinggi, dengan Luas kawasan berpotensi terdampak seluas 209.037,14 Ha, yang dirinci sebagai berikut:

Tabel 2.21. Potensi Risiko Bencana Longsor

| No | Kecamatan                      | Luas (ha)         |                  |                  |                   | Kelas         |
|----|--------------------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|---------------|
|    |                                | Rendah            | Sedang           | Tinggi           | Total             |               |
| 1  | Koto Parik Gadang Diatch       | 14.098,35         | 9.969,32         | 13.377,28        | 37.444,95         | Tinggi        |
| 2  | Sungai Pagu                    | 12.517,76         | 5.767,95         | 9.286,42         | 27.572,13         | Tinggi        |
| 3  | Pauh Duo                       | 9.079,62          | 5.043,27         | 5.443,91         | 19.566,81         | Tinggi        |
| 4  | Sangir                         | 25.960,23         | 7.535,20         | 12.490,42        | 45.985,86         | Tinggi        |
| 5  | Sangir Balai Janggo            | 12.372,83         | 1.370,04         | 992,11           | 14.734,98         | Rendah        |
| 6  | Sangir Batang Hari             | 37.649,42         | 2.421,08         | 1.408,53         | 41.479,02         | Rendah        |
| 7  | Sangir Jujuan                  | 11.154,68         | 9.174,62         | 1.934,08         | 22.263,39         | Sedang        |
|    | <b>Kabupaten Solok Selatan</b> | <b>122.832,90</b> | <b>41.281,48</b> | <b>44.932,76</b> | <b>209.047,14</b> | <b>Tinggi</b> |

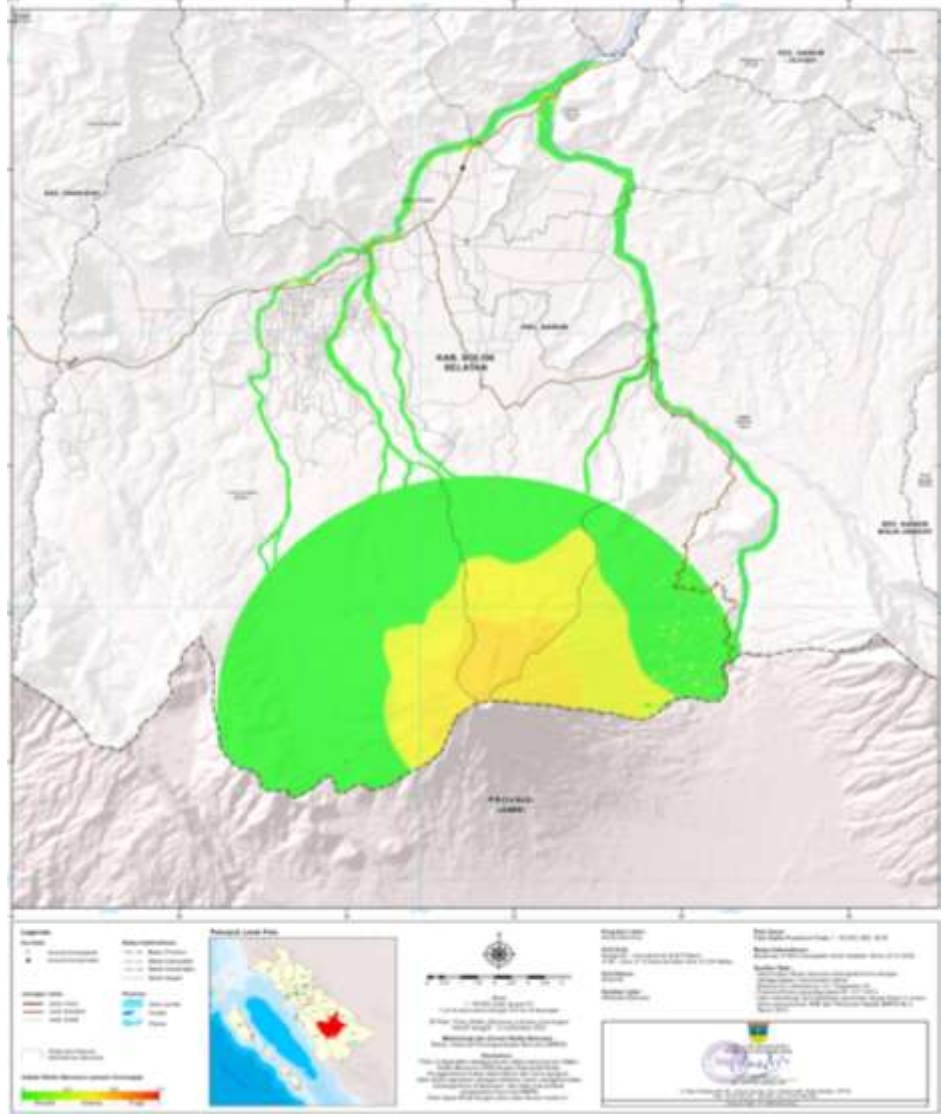
Sumber: Kajian Risiko Bencana Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024-2028





| No | Kecamatan                      | Luas (ha) |          |        |           | Kelas  |
|----|--------------------------------|-----------|----------|--------|-----------|--------|
|    |                                | Rendah    | Sedang   | Tinggi | Total     |        |
| 1  | Sangir                         | 4.023,72  | 8.743,77 | -      | 12.767,49 | Sedang |
|    | <b>Kabupaten Solok Selatan</b> | 4.023,72  | 8.743,77 | -      | 12.767,49 | Sedang |

**Gambar 2.19. Peta Risiko Bencana Letusan Gunung Api**



*Sumber: Kajian Risiko Bencana Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024-2028*

**2.1.1.7. Demografi**

Demografi merupakan gambaran tentang penduduk yang dilihat dari ukuran (jumlah), struktur/komposisi, persebaran keruangan serta faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah, struktur dan persebaran penduduk yaitu fertilitas, mortalitas, dan migrasi di suatu wilayah tertentu (Harmadi, S, 2008). Penduduk merupakan faktor penting dalam pembangunan suatu wilayah. Terdapat dua perhitungan jumlah penduduk suatu wilayah yaitu BPS dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dengan dasar perhitungan yang berbeda. Jumlah penduduk menurut BPS merupakan semua orang yang berdomisili di wilayah geografis selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap; sedangkan menurut Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang menghitung jumlah penduduk berdasarkan kepemilikan dokumen administrasi kependudukan. Namun untuk sinkronisasi perhitungan perencanaan dan proyeksi maka perhitungan penduduk memakai data publikasi BPS, sedangkan data penduduk dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil lebih digunakan untuk data intervensi.

**A. Karakteristik Demografi**

Jumlah penduduk Kabupaten Solok Selatan (menurut data publikasi BPS) periode tahun 2020-2024 mengalami peningkatan dari tahun ketahun yaitu dari 182.027 jiwa pada tahun 2020 menjadi 195.034 jiwa pada tahun

2024, sedangkan jumlah penduduk yang terdaftar di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tahun 2024 yaitu sebesar 181.525 jiwa.

Dilihat dari laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Solok Selatan cukup berfluktuasi dengan peningkatan tertinggi pada tahun 2020 yaitu 6,40% (tahun pelaksanaan sensus penduduk) dan yang terendah pada tahun 2023 yaitu 1,53%.

Tabel 2.23. Kondisi Demografi Penduduk Tahun 2020-2024

| No | Uraian               | Satuan                | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    |
|----|----------------------|-----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1  | Jumlah Penduduk      | jiwa                  | 182.027 | 184.854 | 188.649 | 191.540 | 195.034 |
| 2  | Kepadatan Penduduk   | jiwa/ km <sup>2</sup> | 55,46   | 56,32   | 57,48   | 58,36   | 59,23   |
| 3  | Pertumbuhan penduduk | %                     | 6,40    | 1,55    | 2,05    | 1,53    | 1,86    |
| 4  | Sex ratio Penduduk   | %                     | 103,59  | 104,21  | 109,03  | 103,52  | 103,28  |

Sumber : Badan Pusat Statistik (Data diolah)

Tingkat kepadatan penduduk tahun 2024 berdasarkan luas wilayah adalah 59,23 jiwa/km<sup>2</sup>. Kepadatan penduduk tertinggi terdapat di Kecamatan Sungai Pagu (109,10 jiwa/km<sup>2</sup>), menyusul Kecamatan Sangir (86,41 jiwa/km<sup>2</sup>), Pauh Duo (84,94 jiwa/km<sup>2</sup>), Koto Parik Gadang Diateh (73,78 jiwa/km<sup>2</sup>), Sangir Jujuan (45,11 jiwa/km<sup>2</sup>), Kecamatan Sangir Balai Janggo (38,83 jiwa/km<sup>2</sup>) dan Sangir Batang Hari (21,76 jiwa/km<sup>2</sup>).

Sedangkan untuk jenis kelamin (sex ratio) atau perbandingan penduduk laki-laki dan perempuan Kabupaten Solok Selatan pada tahun 2024 jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dari pada perempuan, kondisi ini dapat dilihat dari sex rasio penduduk Solok Selatan diatas 100%, yaitu sebesar 103,3%, di mana sex ratio tertinggi berada pada Kecamatan Sangir Balai Janggo dan terendah di Kecamatan Sungai Pagu.

Tabel 2.24. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin dan Kepadatan Penduduk per Kecamatan Tahun 2024

| No     | Kecamatan                | Penduduk (Jiwa) |           |         | Sex ratio | Kepadatan (jiwa/km <sup>2</sup> ) |
|--------|--------------------------|-----------------|-----------|---------|-----------|-----------------------------------|
|        |                          | Laki-laki       | Perempuan | Total   |           |                                   |
| 1      | Sangir                   | 28.382          | 27.557    | 55.939  | 103,0     | 86,41                             |
| 2      | Sungai Pagu              | 17.069          | 17.075    | 34.144  | 100,0     | 109,10                            |
| 3      | Koto Parik Gadang Diateh | 15.727          | 15.288    | 31.015  | 102,9     | 73,78                             |
| 4      | Sangir Jujuan            | 7.813           | 7.416     | 15.229  | 105,4     | 45,11                             |
| 5      | Sangir Batang Hari       | 8.904           | 8470      | 17.374  | 105,1     | 21,76                             |
| 6      | Pauh Duo                 | 10.408          | 10.207    | 20.615  | 102,0     | 84,94                             |
| 7      | Sangir Balai Janggo      | 10.789          | 9.929     | 20.718  | 108,7     | 38,83                             |
| Jumlah |                          | 99.092          | 95.942    | 195.034 | 103,3     | 59,23                             |

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Solok Selatan (data diolah)

B. Proyeksi Demografi

Penduduk merupakan modal dasar dari pembangunan, selain merupakan objek/sasaran dari pembangunan, penduduk juga merupakan subjek atau pelaku dari pembangunan. Berdasarkan hal tersebut kondisi demografi atau kependudukan mulai dari penyusunan dokumen perencanaan dan pelaksanaan dan pencapaian kinerja pembangunan menjadi prioritas utama yang harus dipertimbangkan. Kondisi demografi suatu daerah secara umum tercermin melalui jumlah penduduk, laju pertumbuhan penduduk, struktur penduduk dan sebaran penduduk.

Pertumbuhan penduduk serta perubahan dari struktur dan sebaran penduduk merupakan salah satu faktor yang sangat mempengaruhi arah kebijakan pembangunan, dan menjadi tantangan yang harus diprediksi karena bisa menjadi pendorong atau penghambat pelaksanaan pembangunan.



Perubahan kondisi demografi suatu daerah akan berdampak langsung terhadap kebijakan optimalisasi pengelolaan sumber daya alam dalam upaya pemenuhan kebutuhan yang akhirnya berdampak terhadap penurunan daya tampung lingkungan. Pertumbuhan penduduk selain dipengaruhi oleh kelahiran dan kematian, juga sangat dipengaruhi oleh faktor migrasi penduduk (perpindahan penduduk antar daerah).

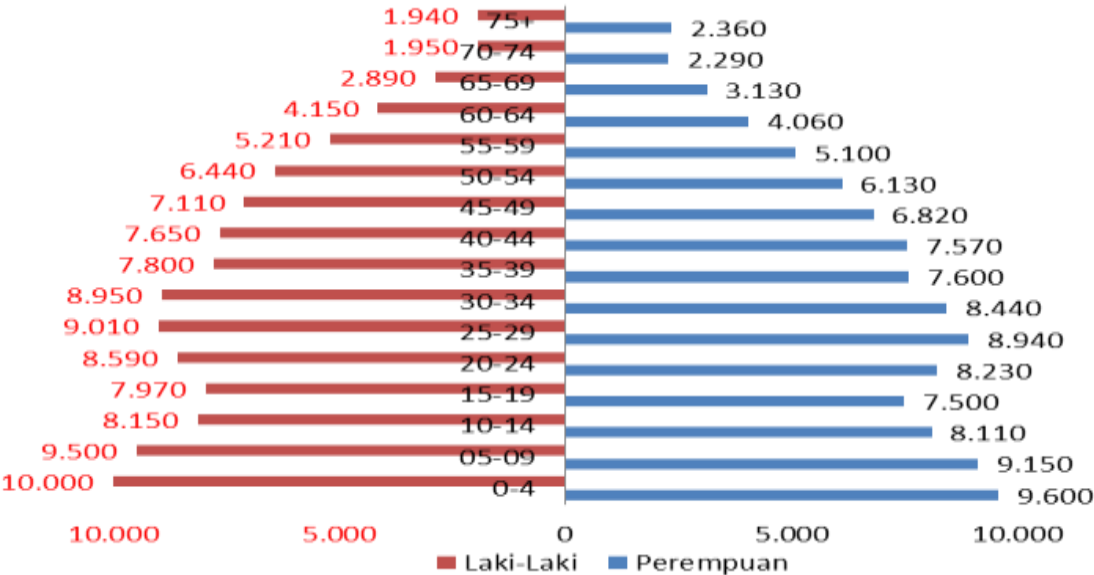
Dilihat perkembangan penduduk Kabupaten Solok Selatan beberapa tahun belakangan terus bertumbuh namun relative rendah, pada periode 2009-2023 pertumbuhan penduduk Kabupaten Solok Selatan berkisar 2,30% per tahun. Dengan memperhatikan pertumbuhan dan komposisi serta angka kelahiran, kematian serta pola migrasi penduduk Kabupaten Solok Selatan periode sebelumnya maka pada periode 2025-2029 pertumbuhan penduduk Kabupaten Solok Selatan diproyeksikan mengalami peningkatan dengan peningkatan sebesar 6,96% yaitu dari 198.514 jiwa pada tahun 2025 menjadi 212.340 jiwa pada tahun 2029 dengan karakteristik sex ratio sebesar 102,17%, kepadatan penduduk 64,70 jiwa/Km<sup>2</sup>.

Tabel 2.25. Proyeksi Penduduk Tahun 2025-2029

| Uraian                                     | 2024    | Proyeksi |         |         |         |         |
|--------------------------------------------|---------|----------|---------|---------|---------|---------|
|                                            |         | 2025     | 2026    | 2027    | 2028    | 2029    |
| Jumlah Penduduk (Jiwa)                     | 195.034 | 198.514  | 202.000 | 205.450 | 208.940 | 212.340 |
| ❖ Laki-Laki                                | 99.092  | 100.754  | 102.420 | 104.070 | 105.690 | 107.310 |
| ❖ Perempuan                                | 95.942  | 97.760   | 99.580  | 101.380 | 103.250 | 105.030 |
| Laju Pertumbuhan Penduduk                  | 1,86    | 1,77     | 1,76    | 1,71    | 1,70    | 1,63    |
| Sex Rasio (%)                              | 103.28  | 103,06   | 102,85  | 102,65  | 102,36  | 102,17  |
| Kepadatan Penduduk (jiwa/Km <sup>2</sup> ) | 59,23   | 60,48    | 61,55   | 62,60   | 63,66   | 64,70   |

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Solok Selatan (data diolah)

Grafik 2.11 Proyeksi Sebaran Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2029



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Solok Selatan (data diolah)

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan akhir (*ultimate goals*) dari pembangunan negara/wilayah. Berdasarkan hal tersebut, kondisi kesejahteraan masyarakat menjadi poin penting yang harus dipertimbangkan dalam perumusan permasalahan dan isu-isu strategis daerah pelaksanaan pembangunan lima tahun mendatang, di samping juga memperhatikan aspek



daya saing daerah dan aspek pelayanan umum. Analisis terhadap aspek kesejahteraan masyarakat tersebut difokuskan kepada analisis terhadap capaian indikator yang menggambarkan kondisi kesejahteraan ekonomi dan kesejahteraan sosial masyarakat.

**2.1.2.1. Kesejahteraan Ekonomi**

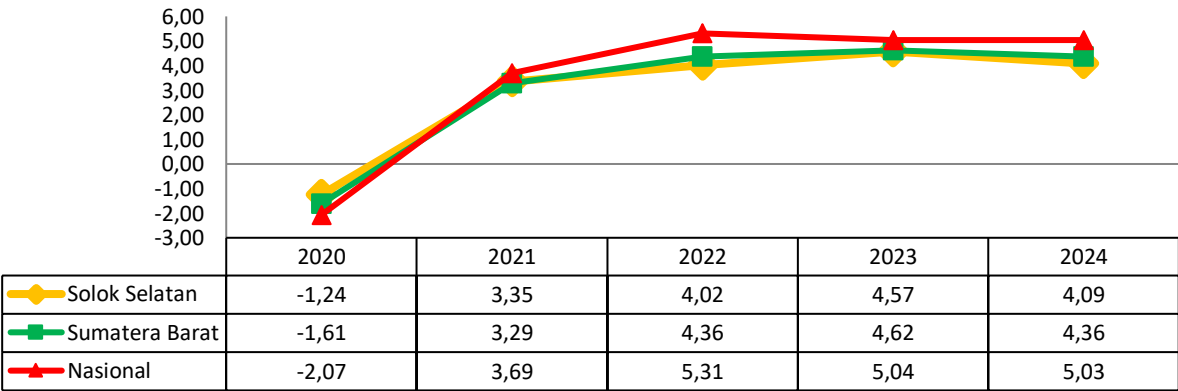
**A. Pertumbuhan Ekonomi**

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang dapat melihat keberhasilan pembangunan dalam suatu perekonomian sebuah daerah. Kemajuan suatu perekonomian ditentukan oleh besarnya nilai tambah dari pertumbuhan output yang dihasilkan daerah. Pertumbuhan ekonomi merupakan proses dari perubahan kondisi perekonomian yang terjadi di suatu negara secara berkesinambungan untuk menuju keadaan yang dinilai lebih baik selama jangka waktu tertentu.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Solok Selatan pada periode 2020–2024 menunjukkan kinerja yang cukup baik dengan tren positif, meskipun mengalami fluktuasi. Beranjak dari pertumbuhan berada di bawah nol (*kontraksi*) pada tahun 2020 yaitu -1,24%, pertumbuhan ekonomi terus mengalami peningkatan hingga menjadi 4,53% pada tahun 2023 dan sedikit terkoreksi dan mengalami perlambatan pada tahun 2024 menjadi 4,09%.

Pada tahun 2020, pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi sebesar -1,24% sebagai dampak pandemi Covid-19 yang memicu kebijakan pembatasan mobilitas dan aktivitas ekonomi, sehingga menurunkan konsumsi rumah tangga serta menghambat sektor perdagangan dan pariwisata yang merupakan penggerak perekonomian daerah. Kendati demikian, kontraksi tersebut lebih rendah dibandingkan Provinsi Sumatera Barat (-1,61%) maupun Nasional (-2,07%). Seiring dengan meredanya pandemi, membaiknya perekonomian global, nasional, dan provinsi, serta pulihnya aktivitas ekonomi pasca pandemi, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Solok Selatan menunjukkan perbaikan menjadi 3,35% pada tahun 2021 dan terus meningkat hingga mencapai 4,53% pada tahun 2023. Peningkatan ini ditopang oleh naiknya harga komoditas unggulan daerah seperti kelapa sawit, kopi, dan karet, serta adanya pembangunan infrastruktur yang meningkatkan konektivitas wilayah. Namun demikian, pada tahun 2024, pertumbuhan ekonomi kembali mengalami perlambatan hingga 4,09%, lebih rendah dibandingkan pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Barat sebesar 4,36% dan Nasional sebesar 5,03%.

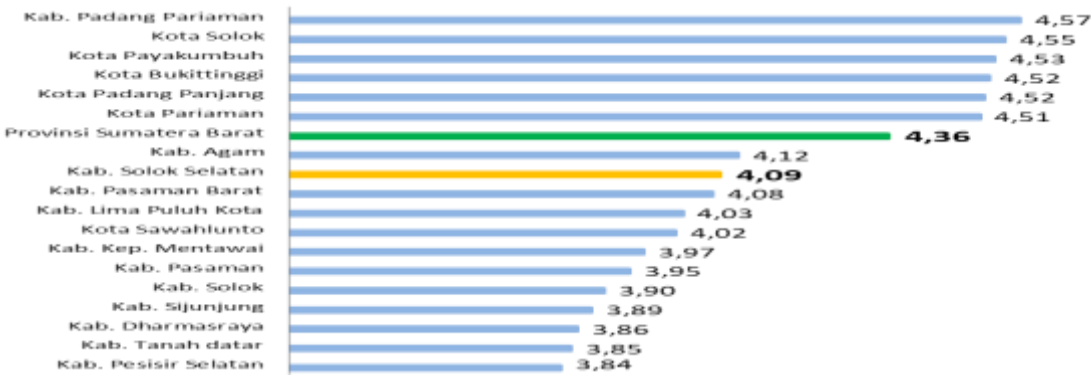
**Grafik 2.12    Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2020-2024**



Sumber : BPS Kabupaten Solok Selatan

Di sisi komparatif, dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Solok Selatan cukup baik berada pada posisi 8 tertinggi berada di bawah Kabupaten Padang Pariaman, Kota Solok, Payakumbuh, Bukittinggi, Padang Panjang, Pariaman dan Kabupaten Agam.

**Grafik 2.13 Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota se Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024**



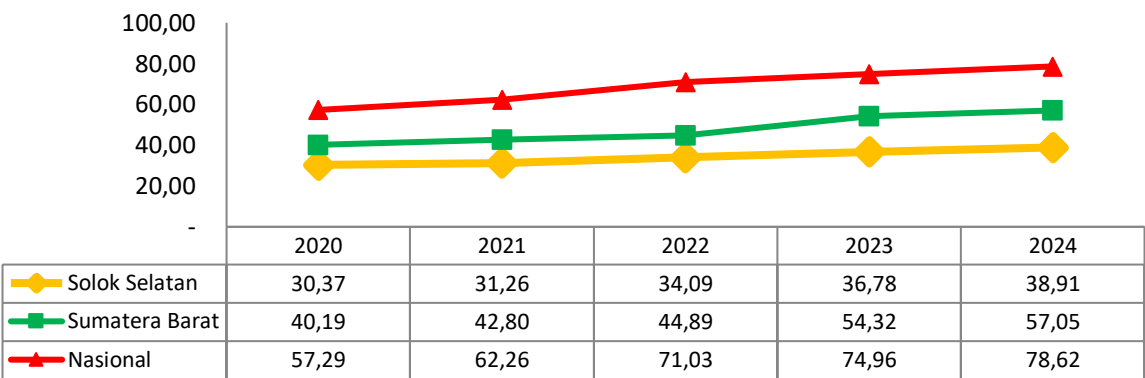
Sumber : BPS Kabupaten Solok Selatan

**B. Pendapatan Per Kapita Penduduk (PDRB Per kapita)**

Besarnya PDRB per kapita dapat menggambarkan tingkat kesejahteraan dan daya beli masyarakat. Meski belum sepenuhnya dapat mencerminkan pemerataan pendapatan secara menyeluruh, namun PDRB per kapita dapat dijadikan salah satu indikator untuk melihat keberhasilan pembangunan perekonomian di suatu daerah. Indikator ini menunjukkan bahwa secara ekonomi setiap penduduk Kabupaten Solok Selatan rata-rata mampu menghasilkan PDRB (nilai tambah) sebesar nilai per-kapita pada tahun tersebut. PDRB per kapita merupakan perbandingan antara total nilai produksi barang dan jasa yang dihasilkan dengan jumlah penduduk Kabupaten Solok Selatan.

Perkembangan pendapatan per kapita (PDRB Per kapita ADHB) penduduk Kabupaten Solok Selatan tahun 2020–2024 terus mengalami peningkatan dari Rp30,37 juta pada tahun 2020 menjadi Rp38,91 juta pada tahun 2024, atau mengalami rata-rata pertumbuhan sebesar 6,39% per tahun. Namun, secara komparatif, PDRB per kapita Kabupaten Solok Selatan masih berada di bawah rata-rata Provinsi dan Nasional yang telah mencapai Rp57,05 juta dan Rp78,62 juta, dengan pertumbuhan PDRB per kapita Provinsi Sumatera Barat sebesar 9,15% dan Nasional sebesar 8,19% per tahun dengan tren kesenjangan yang semakin melebar. Kondisi ini, tidak terlepas dari komposisi kontribusi PDRB Kabupaten Solok Selatan yang sebagian besar masih bersumber dari sektor primer seperti pertanian, perkebunan, kehutanan, pertambangan, serta industri kecil dan menengah dengan nilai tambah produksi yang relative rendah. Untuk mengejar hal tersebut perekonomian kabupaten Solok Selatan memerlukan memerlukan akselerasi transformasi ekonomi menuju sektor-sektor bernilai tambah tinggi, memperbanyak keragaman hilirisasi produk serta memperbaiki rantai pasok perekonomian daerah

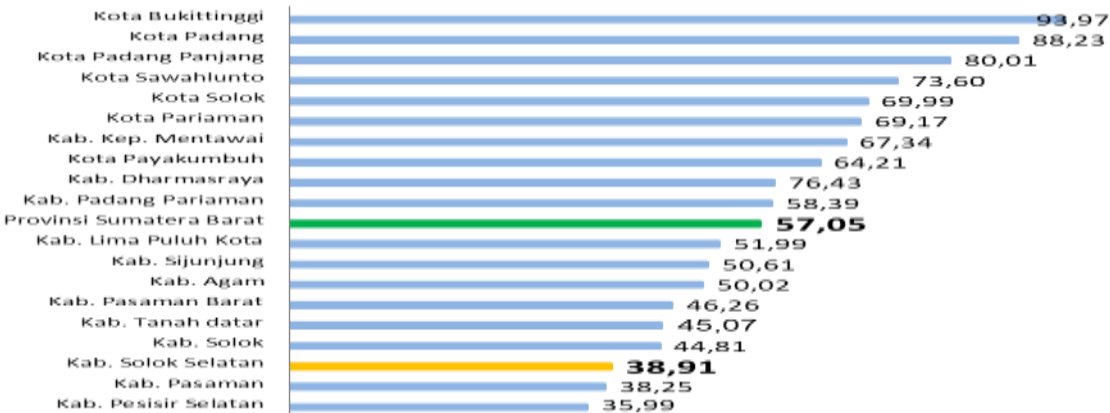
**Grafik 2.14 PDRB per Kapita Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2020-2024 (Rp. Juta)**



Sumber : BPS Kabupaten Solok Selatan

Di sisi komparatif, dibandingkan dengan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat, besaran PDRB Per kapita Kabupaten Solok Selatan berada pada posisi 17 terendah berada diatas Kabupaten Pesisir Selatan dan Pasaman

**Grafik 2.15 PDRB Per kapita ADHB Kabupaten/Kota se Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024**



Sumber : BPS Kabupaten Solok Selatan

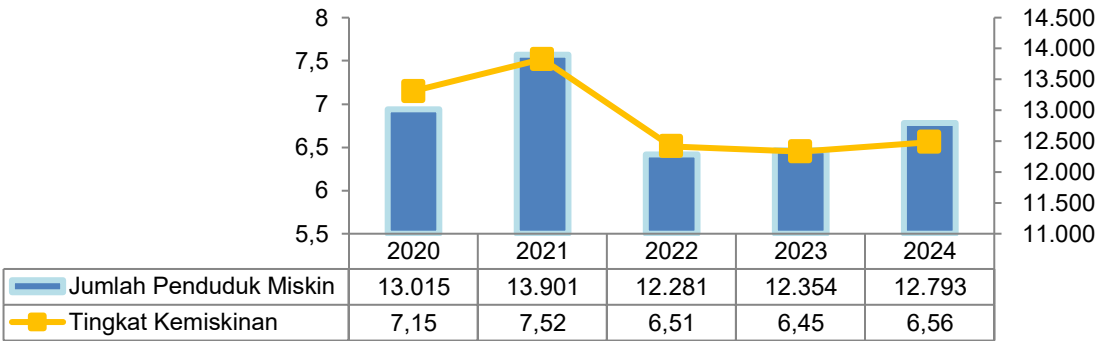
### C. Kemiskinan

Kemiskinan merupakan suatu kondisi yang dialami seseorang yang mempunyai pengeluaran per kapita selama sebulan tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan standar minimum. Kebutuhan standar minimum ini digambarkan dengan Garis Kemiskinan (GK) yaitu batas minimum pengeluaran per kapita per bulan untuk memenuhi kebutuhan minimum makanan dan non makanan. Pertumbuhan jumlah penduduk miskin sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi dan distribusi pendapatan suatu daerah. Jika pertumbuhan ekonomi tinggi, dan diiringi distribusi pendapatan yang merata, maka hasil pembangunan dapat dinikmati oleh semua warganya. Angka kemiskinan diartikan sebagai suatu perbandingan antara persentase jumlah penduduk miskin dibandingkan dengan jumlah penduduk di suatu daerah.

Perkembangan tingkat kemiskinan Kabupaten Solok Selatan periode tahun 2020–2024 berfluktuasi dan cenderung mengalami penurunan dari 7,15% pada tahun 2020 menjadi 6,56% pada tahun 2024 dengan rata-rata penurunan sebesar 0,43% per tahun. Meskipun pada tahun 2021 mengalami peningkatan yang cukup tinggi menjadi 7,52%, angka kemiskinan kembali mengalami penurunan hingga tahun 2023 menjadi 6,45%, namun pada tahun 2024 kembali naik menjadi 6,56%. Jika dilihat dari jumlah penduduk miskin, meskipun pada tahun 2022 mengalami penurunan dari 13.901 jiwa pada tahun

2021 menjadi 12.281 jiwa, namun kembali meningkat hingga tahun 2024 menjadi 12.793 jiwa atau naik sebanyak 512 jiwa.

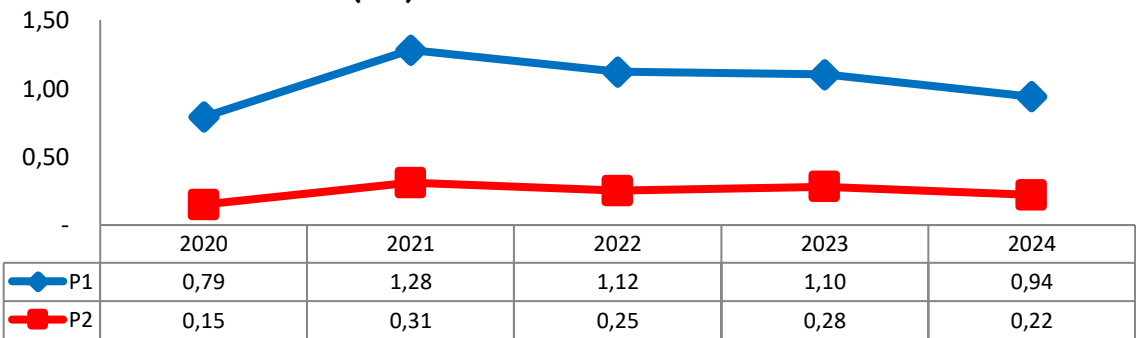
**Grafik 2.16 Tingkat Kemiskinan dan Jumlah Penduduk Miskin Tahun 2020-2024**



Sumber : BPS Kabupaten Solok Selatan

Meskipun tingkat kemiskinan dan jumlah penduduk miskin mengalami kecenderungan peningkatan pada tahun 2024, namun di sisi sebaran yang menggambarkan kondisi kemiskinan penduduk suatu daerah yaitu Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2), cenderung mengalami perbaikan (penurunan) pada tahun 2024. Hal ini dapat dilihat dari penurunan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dari 1,10 poin pada tahun 2023 menjadi 0,94 poin pada tahun 2024 dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2), 0,28 poin pada tahun 2023 menjadi 0,22 poin pada tahun 2024. Indeks Kedalaman Kemiskinan (Poverty Gap Index (P1), merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks kedalaman kemiskinan, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan atau dengan kata lain semakin menurun tingkat kesejahteraan kelompok tersebut. Sementara itu, Indeks Keparahan Kemiskinan (Poverty Severity Index/P2) memberikan Gambaran informasi mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi indeks keparahan kemiskinan (P2) menggambarkan semakin lebar ketimpangan pengeluaran antara penduduk sangat miskin dengan garis kemiskinan, dengan kata lain semakin menurun tingkat kesejahteraan penduduk sangat miskin.

**Grafik 2.17 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Tahun 2020-2024**



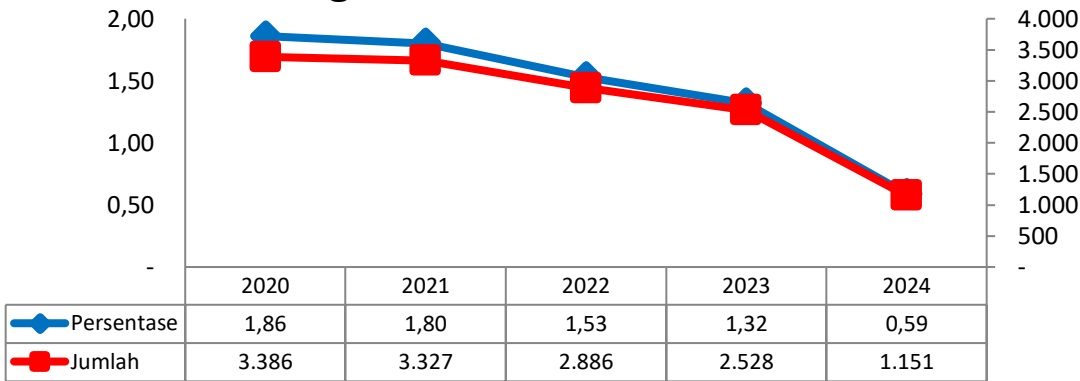
Sumber : BPS Kabupaten Solok Selatan

Sedangkan disisi perkembangan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Solok Selatan menunjukkan tren menurun. Hal ini terlihat Pada tahun 2020, angka kemiskinan ekstrem tercatat sebesar 1,86% dengan jumlah penduduk 3.386 jiwa terus mengalami penurunan hingga tahun 2024 hingga menjadi 0,59%



dengan jumlah penduduk 1.151 jiwa. Jika dibandingkan dengan Provinsi Sumatera Barat, Tingkat Kemiskinan Ekstrem Kabupaten Solok Selatan masih berada diatas rata-rata Provinsi yang sudah mencapai 0,57% dan jika dibandingkan dengan 12 Kabupaten di Propinsi Sumatera Barat, Kabupaten Solok Selatan berada pada peringkat 5 tertinggi dibawah Kabupaten Solok, Lima Puluh Kota, Pesisir Selatan, Padang Pariaman dan Kepulauan Mentawai

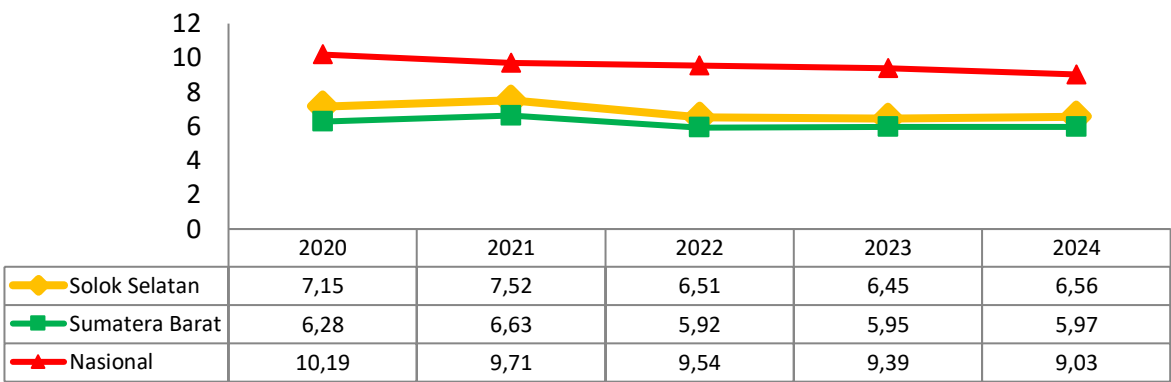
**Grafik 2.18 Perkembangan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2020-2024**



Sumber : BPS Kabupaten Solok Selatan

Dibandingkan dengan Provinsi dan Nasional, dapat dilihat tingkat kemiskinan kabupaten Solok Selatan berada di bawah rata-rata Nasional yang mencapai 9,03%, namun berada diatas rata-rata Provinsi Sumatera Barat yang mencapai 5,97%. Kondisi ini tidak terlepas dari sektor usaha utama penduduk Kabupaten Solok Selatan yang sebagian besar bergerak pada sektor primer dan informal yang sangat rentan terhadap perubahan kondisi perekonomian.

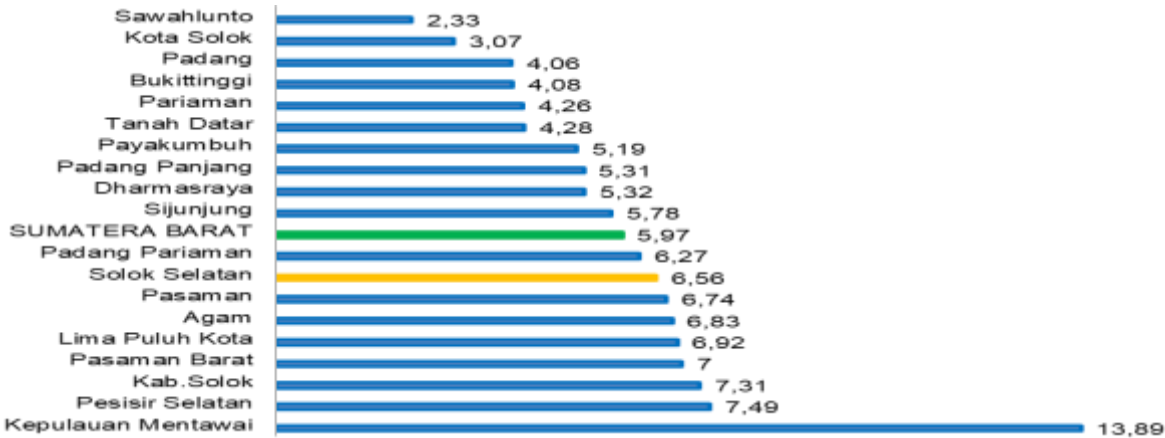
**Grafik 2.19 Tingkat Kemiskinan Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2019-2024**



Sumber : BPS Kabupaten Solok Selatan

Di sisi komparatif, dibandingkan dengan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat, tingkat kemiskinan Kabupaten Solok Selatan berada pada posisi 12 terendah berada diatas Kabupaten Pasaman, Agam, Lima Puluh Kota, Pasaman Barat, Solok, Pesisir Selatan dan Kepulauan Mentawai.

**Grafik 2.20 Perbandingan Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota se Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024**



Sumber : BPS Kabupaten Solok Selatan

**D. Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)**

Koefisien Indeks Gini digunakan sebagai alat ukur tingkat pemerataan distribusi pendapatan. Indeks Gini merupakan ukuran ketidakseimbangan atau ketimpangan distribusi pendapatan yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan sempurna). Menurut definisinya, Koefisien Gini adalah perbandingan luas daerah antara kurva lorenz dan garis lurus 45 derajat terhadap luas daerah di bawah garis 45 derajat tersebut. Hal ini berarti semakin besar Indeks Gini berarti kesenjangan kesejahteraan (dari aspek pendapatan) semakin besar, sehingga dapat terjadi kerawanan/kecemburuan sosial. Ketimpangan pendapatan ini dibagi atas 3 tingkatan yaitu: 1. Tingkat ketimpangan rendah (Indeks Gini <0,4); 2. Tingkat ketimpagan sedang (Indeks Gini 0,4-0,5); 3. Tingkat ketimpangan tinggi (Indeks Gini >0,5).

Perkembangan Indeks Gini Kabupaten Solok Selatan periode tahun 2020-2024 befluktuasi dan cenderung mengalami kenaikan, meskipun mengalami penurunan hingga tahun 2022 dari 0,307 pada tahun 2020 menjadi0,253 poin pada tahun 2022, namun kembali mengalami peningkatan hingga tahun 2023 menjadi 0,313 poin. Peningkatan ini menunjukkan distribusi pendapatan penduduk Kabupaten Solok Selatan semakin melebar dengan kata lain gap antara kelompok penduduk pendapatan tertinggi dengan terendah semakin jauh. Namun jika dikaitkan dengan tingkatan ketimpangan distribusi pendapatan penduduk Kabupaten Solok Selatan masih berada pada kategori ketimpangan rendah karena indeks nya masih berada di bawah 0,4 poin

Secara komparatif, meskipun pada tahun 2022 Indeks Gini Kabupaten Solok Selatan berada di bawah Provinsi Sumatera Barat dan nasional, seiring dengan peningkatannya pada tahun 2024, nilai Indeks Gini Kabupaten Solok Selatan mencapai 0,283 poin, berada diatas rata-rata Provinsi Sumatera Barat, tetapi masih di bawah rata-rata nasional yang mencapai 0,381 poin. Namun seiring dengan peningkatan Indeks Gini Kabupaten Solok Selatan, pada tahun 2024 hingga menjadi 0,313 poin, Indeks Gini Kabupaten Solok Selatan berada diatas rata-rata Provinsi Sumatera Barat yaitu sebesar 0,283 poin, namun masih berada di bawah rata-rata nasional yang mencapai 0.381 poin. Meningkatnya indeks gini lebih disebabkan masih terbatasnya lapangan pekerjaan yang berkualitas, tingginya ketergantungan pada sektor pertanian ber produktivitas rendah, serta disparitas pendapatan antara wilayah pusat perkotaan dan

pedesaan, serta menurunnya Tingkat pendapatan kelompok penduduk pendapatan tertinggi seiring dengan melambatnya perekonomian daerah.

**Grafik 2.21 Indeks Gini Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2020-2024**



Sumber : BPS Kabupaten Solok Selatan

Sedangkan dibandingkan dengan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat, ketimpangan pendapatan (Indeks Gini) Kabupaten Solok Selatan berada pada posisi 3 tertinggi yaitu di bawah Kota Padang dan Kota Payakumbuh.

**Grafik 2.22 Perbandingan Indeks Gini Kabupaten/Kota se Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024**



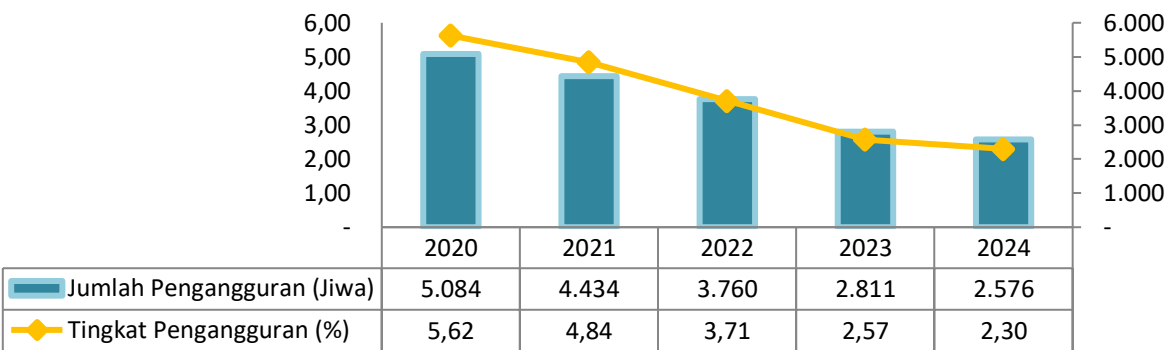
Sumber : BPS Kabupaten Solok Selatan

### E. Pengangguran

Di sisi ketenagakerjaan, fokus kesejahteraan ekonomi dapat dilihat dari Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Pengangguran Terbuka merupakan rasio penduduk yang aktif mencari pekerjaan/mempersiapkan usaha, yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, atau yang sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja dari sejumlah angkatan kerja yang ada. TPT bermanfaat untuk melihat keterjangkauan pekerjaan (kesempatan kerja). Semakin tinggi angka pengangguran terbuka maka semakin besar potensi kerawanan sosial yang ditimbulkannya.

Dilihat dari perkembangan tingkat pengangguran Kabupaten Solok Selatan periode tahun 2020-2024 terus mengalami penurunan dari 5,62% pada tahun 2020 menjadi 2,30% pada tahun 2024. Penurunan ini diikuti oleh penurunan jumlah pengangguran yaitu dari 5.084 jiwa menjadi 2.576 jiwa.

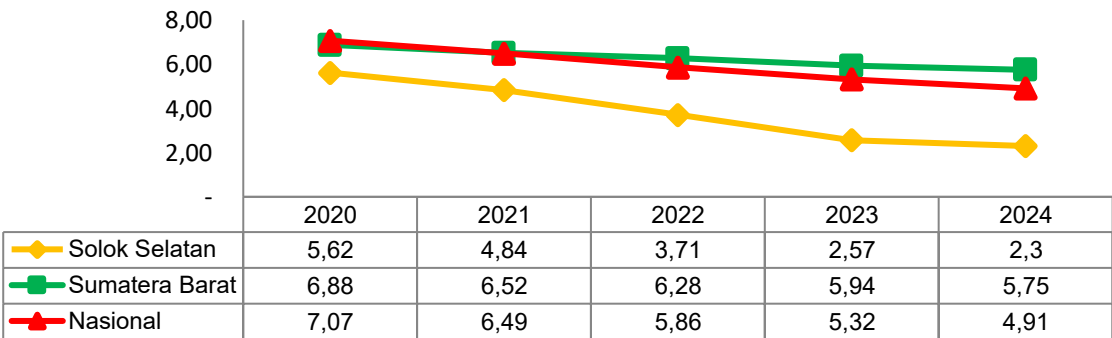
**Grafik 2.23 Tingkat Pengangguran dan Jumlah Pengangguran Tahun 2020-2024**



Sumber : BPS Kabupaten Solok Selatan

Secara komparatif, dibandingkan dengan Provinsi Sumatera Barat dan Nasional tingkat pengangguran Kabupaten Solok Selatan pada periode 2020-2024, meskipun sama terus mengalami penurunan, namun penurunan tingkat pengangguran Kabupaten Solok Selatan lebih baik dengan tren yang semakin melebar. Pada tahun 2024 tingkat pengangguran Kabupaten Solok Selatan mencapai angka 2,30% jauh lebih rendah jika dibandingkan Provinsi Sumatera Barat dan Nasional yang mencapai 5,75% dan 4,91%. Rendahnya Tingkat pengangguran lebih disebabkan karena perekonomian daerah sebagian besar berasal dari sektor-sektor primer dan sekunder serta usaha informal yang skala usahanya relative kecil, penggunaan teknologi rendah sehingga membutuhkan tenaga kerja yang banyak.

**Grafik 2.24 Tingkat Pengangguran Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2020-2024**

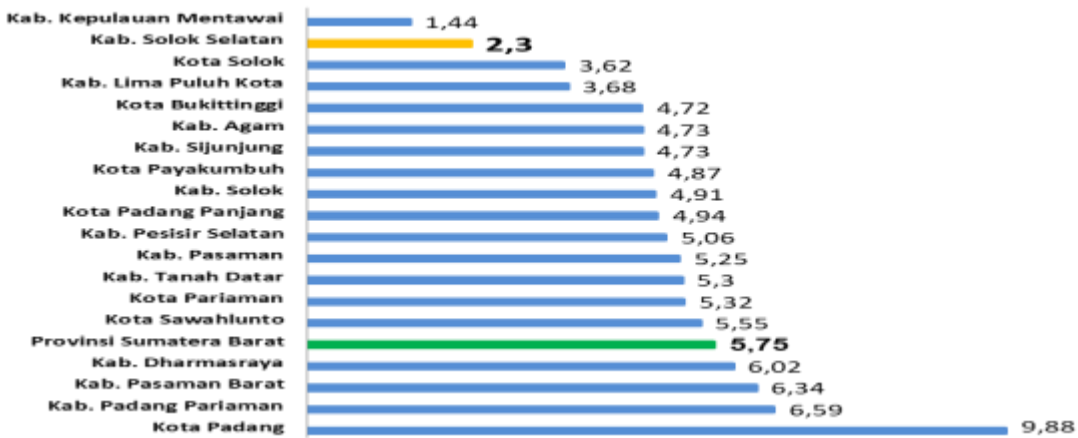


Sumber : BPS Kabupaten Solok Selatan

Sedangkan jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat, Tingkat Pengangguran Kabupaten Solok Selatan berada pada posisi 2 terendah berada di bawah Kabupaten Kepulauan Mentawai.



**Grafik 2.25 Perbandingan Tingkat Pengangguran Kabupaten/Kota se Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024**



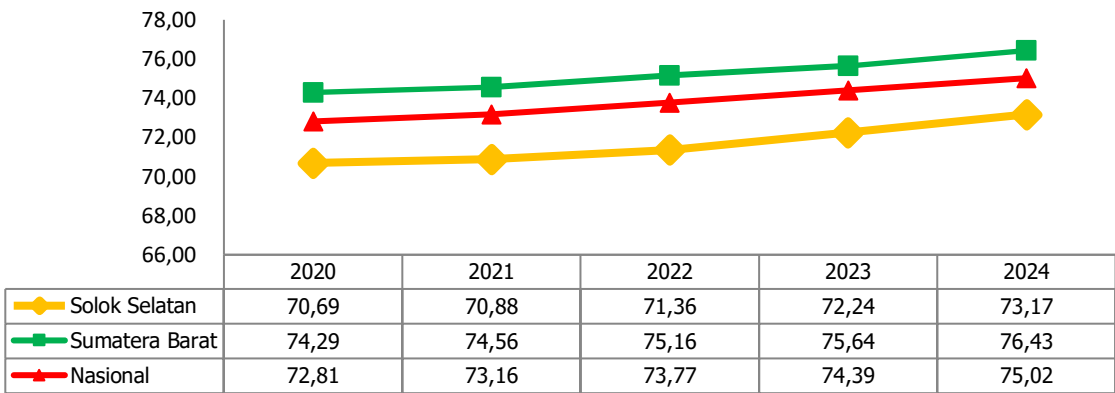
Sumber: BPS Kabupaten Solok Selatan

**F. Indeks Pembangunan Manusia**

Konsep pembangunan manusia muncul untuk memperbaiki kelemahan konsep pertumbuhan ekonomi karena selain memperhitungkan aspek pendapatan juga memperhitungkan aspek kesehatan dan pendidikan. Pembangunan manusia menempatkan manusia sebagai tujuan akhir dari pembangunan, bukan hanya alat dari pembangunan dan didefinisikan sebagai proses perluasan pilihan bagi penduduk. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan serta merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia suatu daerah. Semua indikator yang merepresentasikan ketiga dimensi ini terangkum dalam satu nilai tunggal, yaitu angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Angka IPM digunakan untuk mengetahui peta pembangunan manusia baik pencapaian, posisi, maupun disparitas antar daerah. Dengan demikian, maka diharapkan setiap daerah dapat terpacu untuk berupaya meningkatkan kinerja pembangunan melalui peningkatan kapasitas dasar penduduk

Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) selama tahun 2020-2024 menunjukkan trend positif dan mengalami peningkatan dari tahun ketahun yaitu dari 70,69 poin pada tahun 2020 menjadi 73,17 pada tahun 2024. Meskipun capaian hingga tahun 2024 masih berada di bawah rata-rata Provinsi Sumatera Barat dan Nasional yang berada pada angka 76,43 dan 75,02. Namun di sisi peningkatan capaian kinerja 2020-2024, peningkatan IPM Kabupaten Solok Selatan sebesar 2,45 poin lebih tinggi dari peningkatan IPM Provinsi Sumatera Barat dan Nasional yang hanya sebesar 2,14 poin dan 2,21 poin. Permasalahan utama peningkatan IPM terletak pada masih rendahnya kualitas Kesehatan dan Pendidikan Masyarakat yang masih berada di bawah rata-rata provinsi.

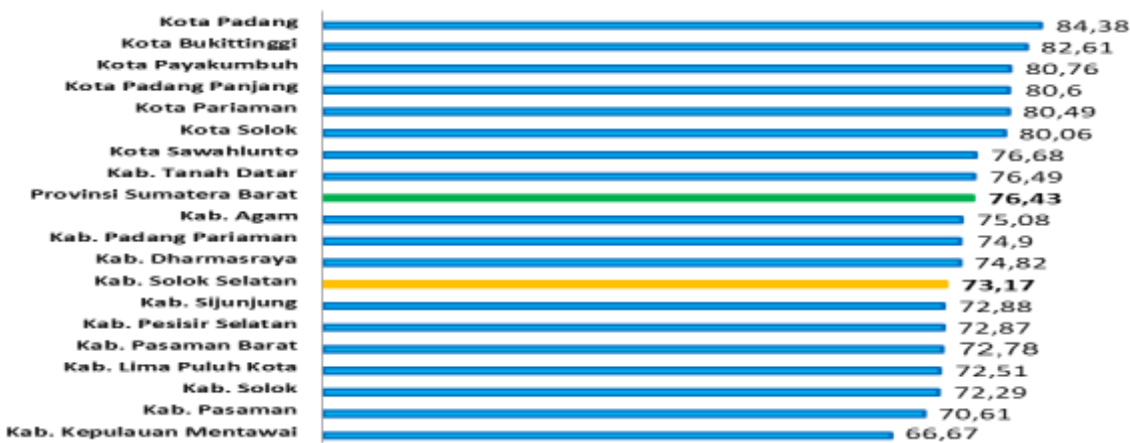
**Grafik 2.26** Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2020-2024



Sumber: BPS Kabupaten Solok Selatan (Catt: perhitungan 2021-2024 berdasarkan SP 2020)

Disis komparatif, dibandingkan Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Solok Selatan berada pada posisi ke 12 dari 19 Kab/Kota, berada diatas Kabupaten Sijunjung, Pesisir Selatan, Pasaman Barat, Lima Puluh Kota, Solok, Pasaman dan Kepulauan Mentawai.

**Grafik 2.27** Perbandingan Indeks Pembangunan ManusiaKabupaten/Kota se Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024



Sumber: BPS Kabupaten Solok Selatan

### 2.1.2.2. Kesehatan untuk Semua

Di sisi kesehatan fokus kesejahteraan sosial bertujuan agar setiap penduduk dapat hidup sehat, mencakup semua penduduk melalui penciptaan sistem kesehatan yang tangguh dan responsive dalam upaya peningkatan pelayanan kesehatan yang berkualitas, terjamin dan, terjangkau bagi setiap penduduk. Berdasarkan hal tersebut maka keberhasilan fokus kesejahteraan sosial bidang kesehatan dapat dilihat perkembangan dari capaian beberapa indikator sebagai berikut:

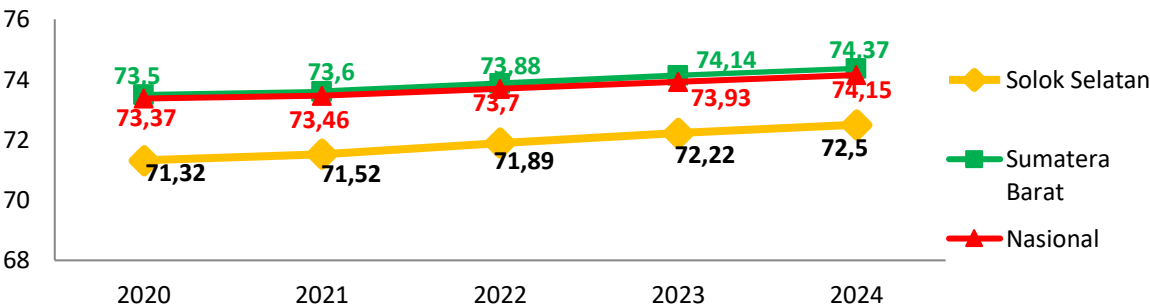
#### A. Umur Harapan Hidup

Umur Harapan Hidup (UHH) adalah rata-rata usia tahun hidup yang akan dijalani oleh bayi yang baru lahir pada suatu tahun tertentu di suatu daerah. Dilihat dari perkembangan UHH penduduk Kabupaten Solok Selatan pada periode tahun 2020-2024 terus mengalami peningkatan dari tahun ketahun. Pada tahun 2020 adalah 71,32 tahun dan terus mengalami peningkatan hingga tahun 2024 menjadi 72,50 tahun. Peningkatan ini menggambarkan terjadinya peningkatan kualitas kesehatan masyarakat serta

layanan kesehatan yang merupakan indikator utama yang mempengaruhi umur harapan hidup.

Dibandingkan dengan Provinsi dan Nasional, UHH penduduk Kabupaten Solok Selatan masih berada di bawah rata-rata Provinsi yang sudah mencapai 74,37 tahun dan Nasional 74,15 tahun, namun jika dilihat peningkatan periode 2020-2024 peningkatan UHH Kabupaten Solok Selatan sebesar 1,18 tahun berada diatas rata-rata peningkatan Provinsi Sumatera Barat yaitu 0,87 tahun dan diatas rata-rata Nasional 0,78 tahun.

**Grafik 2.28 Umur Harapan Hidup Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2020-2024**



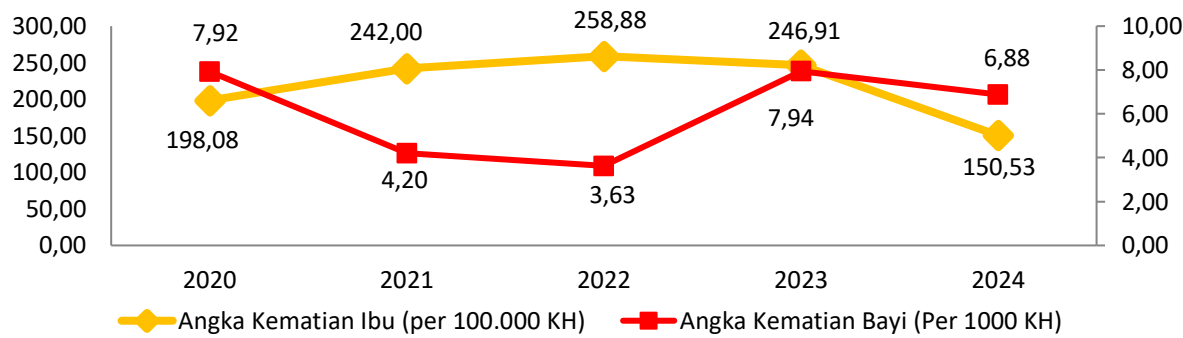
Sumber: BPS Kabupaten Solok Selatan

**B. Angka Kematian Bayi dan Ibu Melahirkan**

Angka Kematian Bayi (AKB) adalah angka yang menunjukkan banyaknya kematian bayi usia 0-1 Tahun dari setiap 1000 kelahiran hidup (KH) pada tahun tertentu atau dapat dikatakan juga sebagai probabilitas bayi meninggal sebelum mencapai usia satu tahun. Sedangkan Angka Kematian Ibu (AKI) adalah angka yang menunjukkan banyaknya kematian ibu hamil, melahirkan sampai nifas per 100.000 kelahiran hidup (KH). AKB dan AKI merupakan tolak ukur yang sensitif dari semua upaya intervensi yang dilakukan oleh pemerintah khususnya di bidang kesehatan.

Perkembangan AKB di Kabupaten Solok Selatan periode tahun 2020-2024 berfluktuasi, meskipun mengalami peningkatan pada tahun 2023 menjadi 7,94 per 1.000 KH namun pada tahu 2024 kembali mengalami penurunan menjadi 6,88 per 1.000 KH. Sedangkan di sisi perkembangan AKI juga cukup berfluktuasi kecenderungan mengalami penurunan, meskipun pada tahun 2022 AKI mengalami kenaikan dari 198,08 per 100.000 KH pada tahun 2020 menjadi 258,88 per 100.000 KH namun pada tahun 2022, namun kembali mengalami penurunan hingga menjadi 150,53 per 100.000 KH. Meskipun mengalami penurunan yang sejalan pada tahun 2024, namun di sisi layanan terhadap ibu hamil masih rendah. Hal ini dapat dilihat dari rendahnya ibu hamil dalam dalam melakukan pemeriksaan kehamilan K4 adalah pemeriksaan antenatal terpadu yang dilakukan minimal 4 kali selama masa kehamilan yang pada tahun 2024 baru sebanyak 51,02% serta masih terdapat 1,5% kelahiran yang ditolong oleh bukan tenaga kesehatan.

**Grafik 2.29 Angka Kematian Bayi dan Kematian Ibu Melahirkan Tahun 2020-2024**



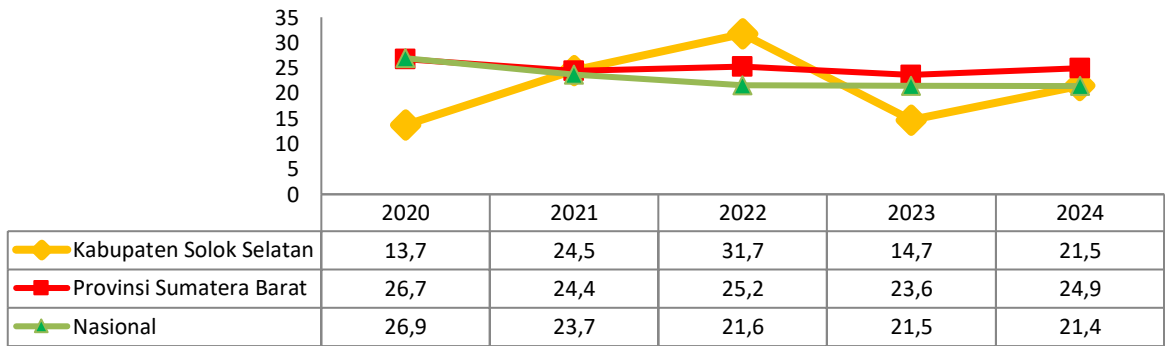
Sumber : BPS Kabupaten Solok Selatan dan Dinas Kesehatan

### C. Balita Stunting

Status Gizi Balita merupakan salah satu indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan keluarga menurut SDG’s. Permasalahan stunting tidak hanya disebabkan kemampuan masyarakat untuk memenuhi konsumsi asupan makanan bergizi, asupan vitamin dan mineral, dan keragaman pangan dan sumber protein hewani. Selain itu faktor orang tua dan pola asuh yang kurang baik terutama pada perilaku dan praktik pemberian makan yang tidak memberikan asupan gizi yang cukup dan baik. Ibu yang masa remajanya kurang nutrisi, bahkan di masa kehamilan, dan laktasi akan sangat berpengaruh pada pertumbuhan tubuh dan otak anak

Dilihat dari perkembangan Prevalensi Balita Stunting berdasarkan data Survey Kesehatan Indonesia (SKI) yang melakukan survey tentang prevalensi Balita Stunting didapati pada periode 2020-2022 terjadi peningkatan angka Prevalensi Balita Stunting yang cukup tinggi di Kabupaten Solok Selatan yaitu dari 13,7% pada tahun 2020 menjadi 31,7% tahun 2022 namun pada tahun 2023 kembali mengalami penurunan hingga menjadi 14,7%. Jika dibandingkan dengan Provinsi dan Kabupaten/Kota se Sumatera Barat angka *Prevalensi Stunting* Solok Selatan berada di bawah rata-rata provinsi dan merupakan angka terendah diantara Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat.

**Grafik 2.30 Prevalensi Balita Stunting Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2020-2024**



Sumber : Dinas Kesehatan dan Kementerian Kesehatan RI

### D. Angka Kesakitan (Morbiditas).

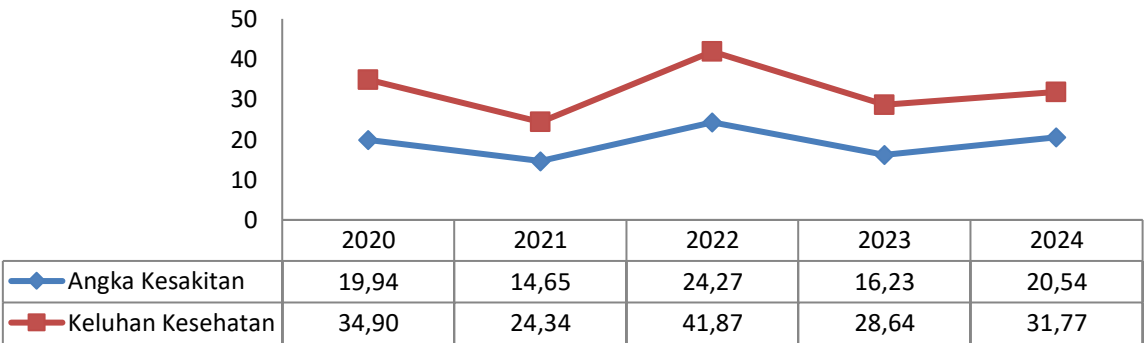
Perkembangan indikator kualitas kesehatan dapat digambarkan angka kesakitan penduduk atau morbiditas. angka kesakitan atau morbiditas merupakan adalah persentase penduduk yang mengalami keluhan kesehatan dalam satu bulan terakhir (sebelum pengambilan survey) dan mengakibatkan terganggunya aktivitas sehari-hari. Semakin tinggi angka kesakitan, berarti semakin tinggi penduduk yang mengalami keluhan kesehatan yang berdampak



terhadap gangguan aktivitas sehari-hari dalam periode waktu tertentu.

Dari perkembangan Angka Kesakitan pada periode 2020-2024 di Kabupaten Solok Selatan berfluktuasi setiap tahunnya, meskipun mengalami peningkatan yang cukup tinggi pada tahun 2022 yaitu 24,27% dan mengalami penurunan yang cukup tinggi pada tahun 2023, namun pada tahun 2024 kembali mengalami peningkatan pada tahun 2024 menjadi 20,54%. Peningkatan ini sejalan dengan peningkatan dari rasio penduduk yang mengalami keluhan Kesehatan (penduduk yang melaporkan adanya keluhan kesehatan) dari 28,64% pada tahun 2022 menjadi 31,77% pada tahun 2024.

**Grafik 2.31    Angka Kesakitan dan Persentase Penduduk Yang Mengalami Keluhan Kesehatan Tahun 2020-2024**



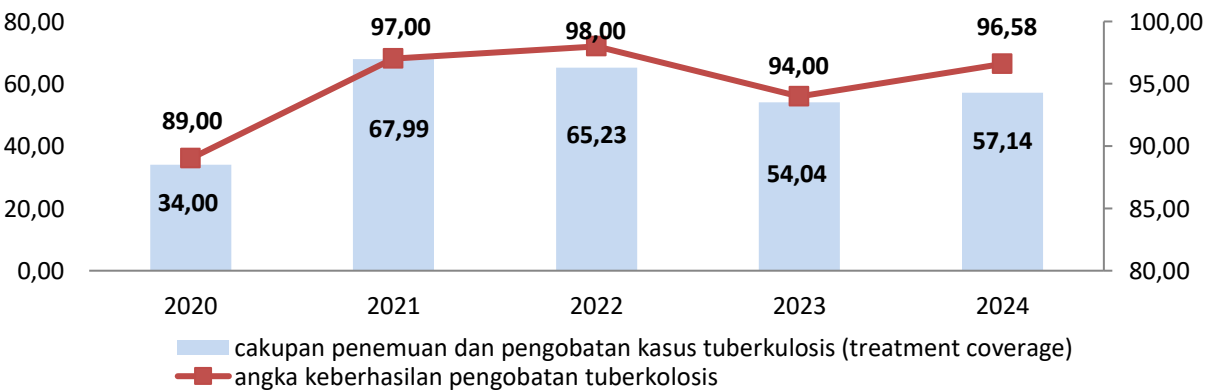
Sumber : BPS Kabupaten Solok Selatan dan Dinas Kesehatan

**E. Angka Penemuan dan Keberhasilan Pengobatan Kasus Tuberkulosis**

Masih tingginya persentase penduduk yang mengalami keluhan kesehatan dan angka kesakitan, salah satunya tidak terlepas dari masih tingginya angka prevalensi beberapa penyakit salah satunya tuberkulosis. Pada tahun 2024, prevalensi tuberkulosis yang tercatat di Kabupaten Solok Selatan sebesar 236,88 per 100.000 penduduk.

Rendahnya prevalensi bukan dikarenakan rendahnya kasus, tapi juga dipengaruhi oleh faktor rendahnya cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage) yang menggambarkan jumlah kasus TB yang diobati dan dilaporkan pada tahun tertentu sesuai standar treatment yang hingga pada tahun 2024 baru sebesar 57,14%. Meskipun cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage) rendah namun di sisi angka keberhasilan pengobatan tuberkolosis cukup tinggi, meskipun pada tahun 2022-2024 cenderung mengalami penurunan dari 98,00% menjadi 93,00% pada tahun 2024.

**Grafik 2.32    Cakupan Penemuan dan Keberhasilan Pengobatan Kasus Tuberkulosis Tahun 2020-2024**



Sumber : BPS Kabupaten Solok Selatan dan Dinas Kesehatan

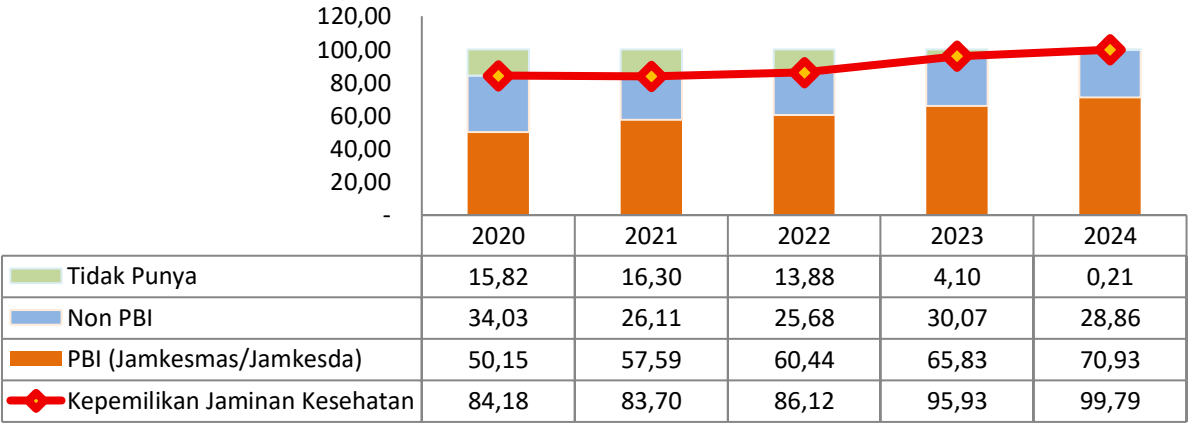
**F. Cakupan Kesehatan Universal Universal Health Coverage (UHC)**

*Universal Health Coverage (UHC)* atau Cakupan Kesehatan Universal adalah konsep yang menekankan bahwa setiap individu dan masyarakat harus memiliki akses yang setara dan layanan kesehatan yang berkualitas tanpa mengalami kesulitan finansial saat mengaksesnya. Prinsip utama dari UHC adalah bahwa semua orang, tanpa memandang status sosial, ekonomi, atau geografis, harus dapat mendapatkan layanan kesehatan yang mereka butuhkan tanpa risiko finansial yang tidak terjangkau.

Dilihat dari perkembangan penduduk yang memiliki jaminan pelayanan kesehatan terus mengalami peningkatan yaitu dari 84,18% pada tahun 2020 menjadi 99,79 % pada tahun 2024. Pada tahun 2020, persentase penduduk yang memiliki jaminan kesehatan tercatat sebesar 84,18% dan meningkat signifikan hingga mencapai 99,79% pada tahun 2024. Kenaikan tertinggi terjadi pada penduduk yang memiliki jaminan kesehatan yang berasal dari pemerintah, baik pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten yang mengalami kenaikan dari 50,15% pada tahun 2020 menjadi 70,93% pada tahun 2024, di mana 35,97% merupakan Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang didanai oleh Pemerintah Pusat dan 34,96% merupakan PBI yang berasal dari sharing Pemerintah Provinsi dan Kabupaten Solok Selatan. Peningkatan ini mencerminkan keberhasilan dan komitmen tinggi pemerintah dalam meluas cakupan jaminan Kesehatan, meskipun sebagian besar masih berasal dari anggaran pemerintah.

Kondisi ini disebabkan antara lain masih adanya sebagian masyarakat yang belum memiliki pemahaman penuh mengenai pentingnya jaminan kesehatan, terutama di wilayah terpencil yang sulit dijangkau; kendala administratif dalam proses validasi dan pembaruan data kepesertaan juga menjadi hambatan tersendiri yang berpotensi menyebabkan ketidaksesuaian data dengan kondisi riil di lapangan; faktor ekonomi yang mempengaruhi kemampuan masyarakat untuk membayar iuran secara mandiri, khususnya bagi mereka yang tidak termasuk dalam kategori PBI.

**Grafik 2.33 Kepemilikan Jaminan Kesehatan (Cakupan Kesehatan Universal) Tahun 2020-2024**



Sumber : Dinas Kesehatan, BPJS dan BPJS Tenaga Kerja (data diolah)

**2.1.2.3. Pendidikan Berkualitas yang Merata**

Pendidikan merupakan aset sosial yang strategis dalam upaya meningkatkan sumber daya manusia dalam pembangunan. Keberhasilan pembangunan pendidikan akan mampu memberikan kontribusi bagi terciptanya insan yang mandiri dan bermartabat. Kebijakan pendidikan diarahkan pada penciptaan pendidikan yang inklusif dan adaptif serta

peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan dengan tuntutan global berbasis prinsip pendidikan dan sepanjang hayat (*lifelong learning*).

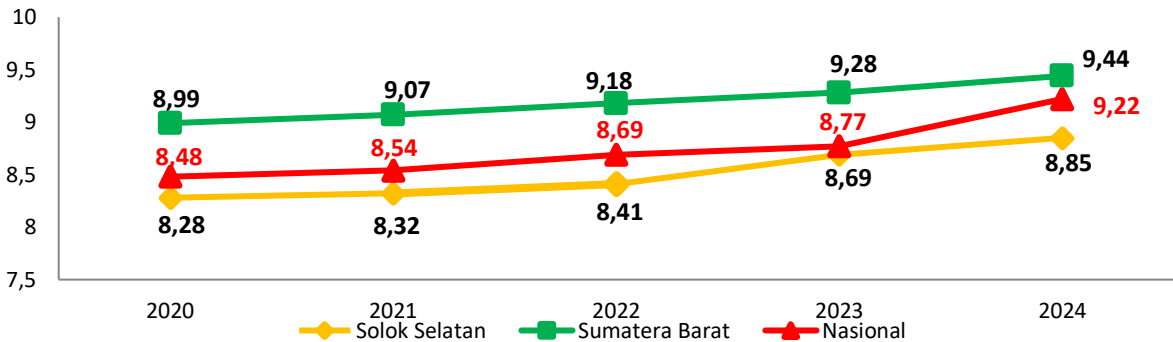
Berdasarkan hal tersebut maka keberhasilan fokus kesejahteraan sosial bidang pendidikan ini dapat dilihat perkembangan dari capaian beberapa indikator sebagai berikut:

**A. Angka Rata-Rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah**

Angka Rata-rata Lama Sekolah (ARLS) adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk usia 25 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani, sedangkan Angka Harapan Lama Sekolah (AHLS) atau lamanya sekolah yang diharapkan dan dirasakan oleh anak yang berusia 7 tahun ke atas yang akan bersekolah dan menamatkan sekolah di masa mendatang.

Dilihat dari perkembangan ARLS, terjadi peningkatan rata-rata lama sekolah penduduk Kabupaten Solok Selatan yaitu dari 8,28 tahun pada tahun 2020 menjadi 8,85 tahun pada tahun 2024. ARLS Kabupaten Solok Selatan sebesar 8,85 tahun dapat diartikan rata-rata pendidikan penduduk usia 15 tahun ke atas menamatkan pendidikan setara kelas 2-3 SMP (rata-rata belum menuntaskan pendidikan sembilan tahun). Meskipun terus mengalami peningkatan namun ARLS penduduk Kabupaten Solok Selatan masih berada di bawah rata-rata Provinsi Sumatera Barat dan Nasional. Lambatnya peningkatan rata-rata lama sekolah selain disebabkan masih rendahnya rata-rata pendidikan penduduk Solok Selatan terutama penduduk usia diatas 45 tahun serta cukup banyaknya penduduk yang telah menamatkan pendidikan tinggi maupun Sekolah Menengah Atas (SLTA/SMK/MA) yang cenderung mencari pekerjaan atau melanjutkan sekolah di luar Kabupaten Solok Selatan.

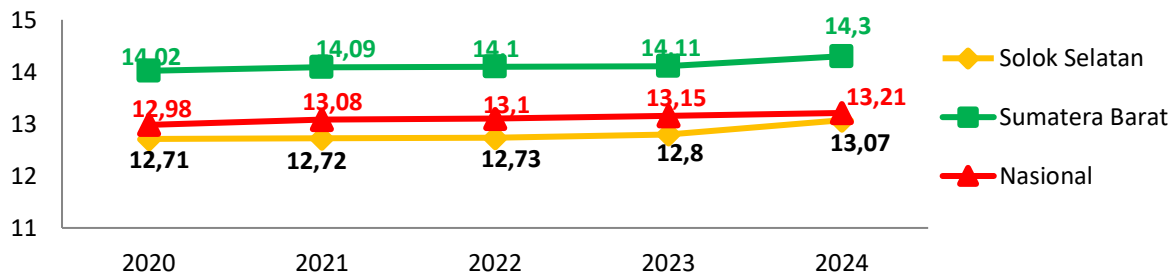
**Grafik 2.34    Angka Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2020-2024**



Sumber: BPS Kabupaten Solok Selatan

Peningkatan Angka Rata-Rata Lama Sekolah diiringi oleh peningkatan dari Angka Harapan Lama Sekolah (AHLS) yaitu dari 12,71 tahun pada tahun 2020 menjadi 13,07 tahun pada tahun 2024. Ini berarti rata rata harapan lama sekolah penduduk yang akan masuk sekolah (usia 7 tahun) diprediksi bersekolah sampai tingkat DI-DII. Peningkatan ini didorong oleh meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan, dukungan dari berbagai program pemerintah seperti Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Program Indonesia Pintar (PIP), Bantuang seragam sekolah serta perbaikan infrastruktur Pendidikan. Meskipun terus mengalami peningkatan, namun AHLS penduduk Kabupaten Solok Selatan masih berada di bawah rata-rata Provinsi Sumatera Barat yaitu 14,301 tahun dan Nasional yaitu 13,30 tahun.

**Grafik 2.35 Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2020-2024.**



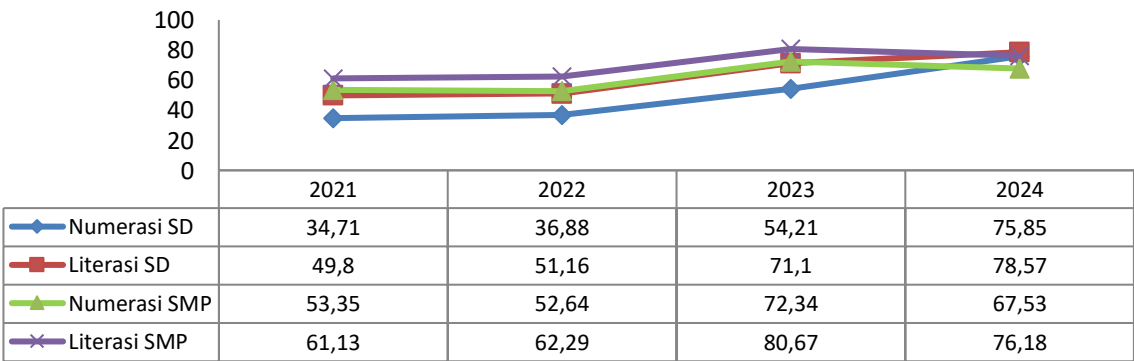
Sumber: BPS Kabupaten Solok Selatan

**B. Ketersediaan Satuan Pendidikan Yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum Pada Asesmen Tingkat Nasional Literasi Membaca Dan Lieerasi Numerasi.**

Asesmen Nasional adalah ukuran hasil asesmen peserta didik secara nasional untuk aspek literasi membaca dan numerasi yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek). Asesmen Nasional diikuti oleh seluruh satuan pendidikan tingkat dasar dan menengah, termasuk satuan pendidikan kesetaraan. Pada tiap satuan pendidikan, Asesmen Nasional akan diikuti oleh sebagian peserta didik kelas V, VIII, dan XI yang dipilih secara acak oleh Kemendikbudristek. Hasil capaian Asesmen Nasional dibagi menjadi empat kategori, yaitu: 1. Perlu intervensi khusus 2. Dasar 3. Cakap 4. Mahir Dikategorikan sudah “mencapai kompetensi minimum” jika paling sedikit 75% peserta didik pada satuan pendidikan tersebut memiliki level hasil belajar minimal “cakap”.

Dilihat dari perkembangan satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional Kabupaten Solok Selatan periode tahun 2021-2024, dapat dilihat meskipun terjadi fluktuasi namun terjadi peningkatan yang cukup signifikan dari satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum (minimal kategori cakap) pada asesmen tingkat nasional yaitu literasi SD dari 49,80% menjadi 78,57%; literasi SMP dari 61,13% menjadi 76,18%; numerasi SD dari 34,71% menjadi 75,85; dan numerasi SMP dari 53,35% menjadi 67,53,34%. Secara keseluruhan (SD/SMP) Satuan Pendidikan yang mencapai Standar Kompetensi Minimum pada Asesmen Tingkat Nasional sebesar 77,96% memenuhi standar literasi dan 73,75% memenuhi standar numerasi.

**Grafik 2.36 Persentase Satuan Pendidikan Yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum Pada Asesmen Tingkat Nasional Tahun 2021-2024**



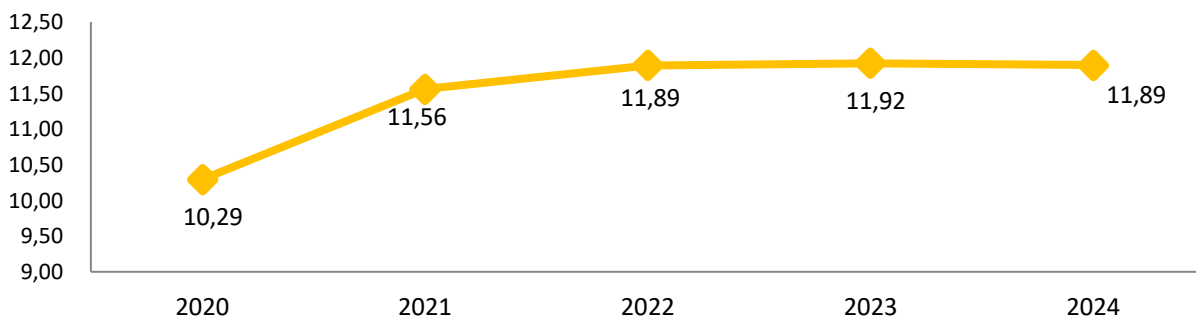
Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Solok Selatan



### C. Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas Berkualifikasi Pendidikan Tinggi.

Proporsi penduduk berusia 15 Tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi digunakan untuk melihat kualitas pendidikan penduduk. Indikator ini menggambarkan jumlah penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berhasil menyelesaikan pendidikan hingga ke jenjang perguruan tinggi (minimal D1). Perkembangan Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi Kabupaten Solok Selatan tahun 2020-2024 cenderung mengalami peningkatan meskipun pada tahun 2024 sedikit mengalami penurunan yaitu dari 10,29% pada tahun 2020 menjadi 11,92% pada tahun 2023 dan mengalami penurunan pada tahun 2024 menjadi 11,89%. Kondisi ini tidak terlepas dari tingginya mobilitas penduduk yang telah menamatkan pendidikan tinggi meningkat untuk mencari pekerjaan di luar Kabupaten Solok Selatan.

**Grafik 2.37 Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi Tahun 2020-2024**



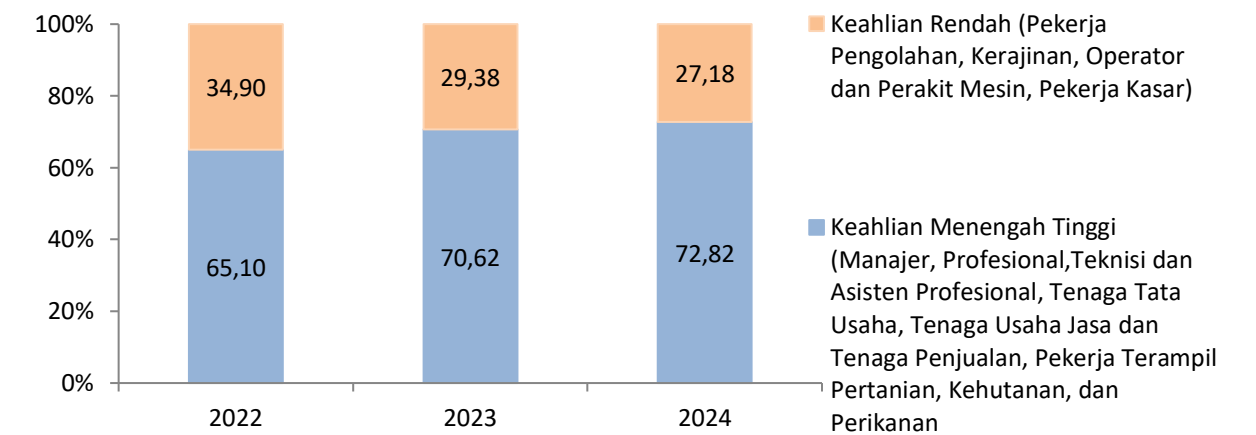
Sumber: BPS Kabupaten Solok Selatan

### D. Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah Tinggi yang Bekerja di Bidang keahlian Menengah Tinggi.

Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi merupakan sebuah ukuran yang digunakan untuk menggambarkan proporsi lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang berhasil memperoleh pekerjaan di bidang yang relevan dengan keahlian atau bidang studi.

Perkembangan pekerja lulusan pendidikan menengah tinggi (minimal SMA/SMK/MA) yang bekerja sesuai dengan bidang menengah tinggi periode tahun 2022-2024 terus mengalami peningkatan dari 65,10% menjadi 72,82%. Peningkatan ini dapat menggambarkan 2 (dua) hal yaitu: 1). semakin efektif sistem pendidikan dalam mempersiapkan lulusan untuk memasuki dunia kerja dan seberapa baik kebutuhan tenaga kerja terpenuhi oleh lulusan pendidikan, 2). semakin meningkat kemampuan lapangan pekerjaan di Kabupaten Solok Selatan untuk menampung lulusan pendidikan menengah tinggi untuk dapat bekerja sesuai keahlian cukup tinggi sehingga tidak mengambil alih lapangan pekerjaan yang bidang keahlian rendah yang seharusnya untuk pekerja yang tingkat pendidikan rendah. Meskipun demikian peningkatan ini disebabkan karena terbatasnya lapangan kerja membutuhkan kualifikasi pendidikan menengah tinggi di daerah sehingga menyebabkan meningkatnya mobilitas lulusan pendidikan menengah tinggi lebih banyak mencari pekerjaan di luar Kabupaten Solok Selatan.

**Grafik 2.38 Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi Tahun 2022-2024**



Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat dan BPS Provinsi Sumatera Barat

**2.1.2.4. Perlindungan Sosial yang Adaptif**

Perlindungan sosial yang adaptif menitikberatkan kepada perluasan atau penciptaan perlindungan menyeluruh bagi seluruh penduduk sesuai dengan kerentanan. Perlindungan sosial yang menjadi kunci untuk membangun masyarakat yang lebih tangguh dan inklusif sehingga semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk hidup yang lebih baik.

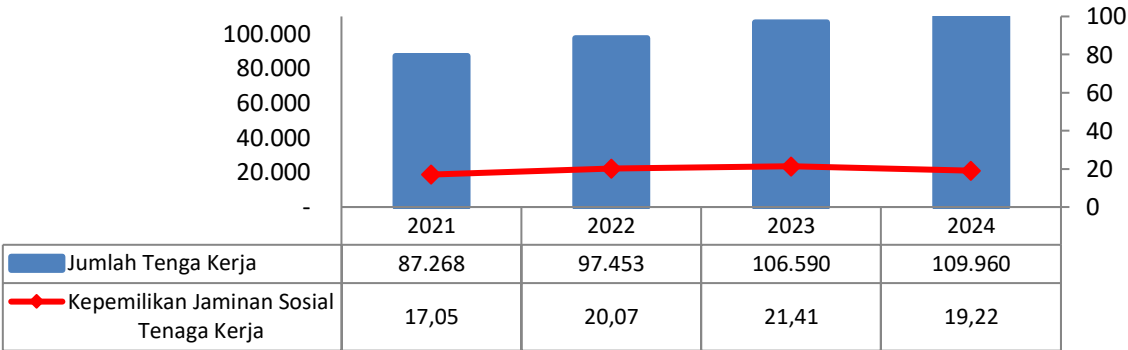
Berdasarkan hal tersebut maka keberhasilan fokus kesejahteraan sosial di bidang perlindungan sosial dapat dilihat perkembangan dari capaian beberapa indikator sebagai berikut:

**A. Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja**

Jaminan sosial tenaga kerja (Jamsostek) merupakan program yang memberikan perlindungan kepada masyarakat pekerja atas berbagai macam risiko yang mungkin terjadi, seperti kecelakaan kerja, meninggal dunia, persiapan memasuki hari tua dan pensiun. Jamsostek pun juga berupaya menjamin jika terjadi risiko kehilangan pekerjaan yang dikarenakan pemutusan hubungan kerja. Program ini bertujuan untuk dapat mencegah atau menunda masyarakat pekerja dan keluarganya jatuh menjadi keluarga miskin baru ketika para pekerja mengalami guncangan ekonomi akibat kecelakaan kerja ataupun krisis ekonomi, termasuk PHK, maka bantalan utama yang bisa menjadi taruhan bagi keberlangsungan kehidupan layak.

Dilihat pada periode 2021-2024, cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan di Kabupaten Solok Selatan masih sangat rendah namun cenderung mengalami peningkatan meskipun pada tahun 2024 sedikit mengalami penurunan dari 21,41% pada tahun 2023 menjadi 19,22 pada tahun 2024. Rendahnya kepemilikan Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Kabupaten Solok Selatan tidak terlepas karena sebagian besar penduduk bekerja di sektor pertanian, kehutanan, perburuan dan perikanan UMKM serta Pekerja Bukan Penerima Upah, serta bekerja di sektor informal yang sepenuhnya belum sepenuhnya terjangkau oleh program jaminan sosial ketenagakerjaan.

**Grafik 2.39 Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Tahun 2020-2024**



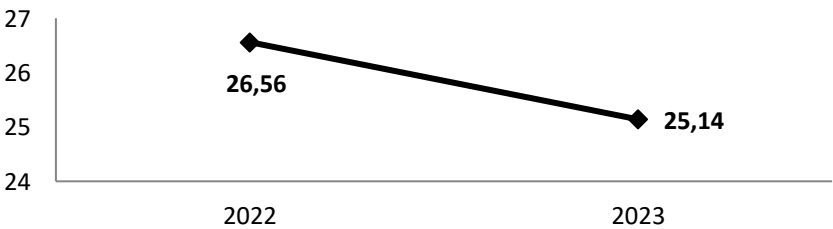
Sumber: Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Barat dan BPJS Tenaga Kerja

**B. Persentase Disabilitas bekerja di sektor Formal**

Pekerja penyandang disabilitas adalah penduduk penyandang disabilitas berusia 15 tahun ke atas yang bekerja dan mengalami satu atau lebih hambatan diantaranya: gangguan dalam penglihatan, pendengaran, mobilitas, menggunakan atau menggerakkan jari atau tangan, gangguan berbicara atau memahami atau berkomunikasi dengan orang lain, gangguan mengingat, berkonsentrasi, dan gangguan emosional dengan tingkat keparahan rendah, sedang, sampai parah. Penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal adalah penyandang disabilitas yang bekerja pada status pekerjaan berusaha.

Indikator ini bertujuan untuk melihat sejauh mana perekonomian pemerintah dan dunia usaha dapat memberikan kesempatan bagi pekerja disabilitas untuk dapat bekerja di sektor formal. Pada periode tahun 2022-2023 rasio disabilitas bekerja di sektor formal di Kabupaten Solok Selatan masih relative rendah dan kecenderungan mengalami penurunan dari 26,56%, menjadi 25,14% (sumber: data sakernas yang diolah). Penurunan ini disebabkan karena masih terbatasnya aksesibilitas fasilitas kerja yang ramah disabilitas, rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan khusus yang dimiliki oleh sebagian besar penyandang disabilitas, serta adanya stigma sosial yang membatasi peluang mereka untuk diterima di dunia kerja formal. Selain itu, belum optimalnya implementasi kebijakan afirmatif di tingkat perusahaan juga menjadi hambatan tersendiri.

**Grafik 2.40 Persentase Disabilitas Bekerja di sektor Formal Tahun 2020-2023**



Sumber: BPS Kabupaten Solok Selatan

**2.1.2.5. Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju**

Kabupaten Solok Selatan meskipun termasuk ke dalam daerah yang semi homogen namun masih merupakan bagian dari budaya Minangkabau, kehidupan sosial budaya Kabupaten Solok Selatan juga menerapkan filosofi hidup yang dipegang dalam masyarakat Minangkabau yaitu Adat Basandi

Sarak, Sarak Basandi Kitabullah di mana agama Islam sebagai landasan utama dalam tata pola perilaku dalam nilai-nilai kehidupan. Perpaduan konsep pengembangan adat dan agama yang mendasari semangat hidup diharapkan menciptakan kehidupan yang baik, baik secara individu, dalam komunitas maupun antar komunitas. yang didasari oleh norma rasa saling menghargai perbedaan dan tenggang rasa sesuai pepatah yang menjadi dasar tingkah laku dalam bermasyarakat budaya Minangkabau yaitu lamak diawak katuju diurang.

Berdasarkan hal tersebut maka keberhasilan fokus kesejahteraan sosial bidang beragama masalahat dan berkebudayaan maju dapat dilihat perkembangan dari capaian beberapa indikator sebagai berikut:

#### **A. Moderasi Beragama**

Di bidang keagamaan, dalam upaya peningkatan peran keagamaan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan, Kementerian Agama melakukan perhitungan Indeks Moderasi Beragama yang menggabungkan empat indikator yaitu komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan dan akomodatif terhadap budaya lokal. Moderasi beragama merupakan proses memahami sekaligus mengamalkan ajaran agama secara adil dan seimbang, agar terhindar dari perilaku ekstrem atau berlebih-lebihan saat mengimplementaskannya.

Tingkat moderasi beragama di Kabupaten Solok Selatan dihitung melalui pembentukan dan pembinaan Nagari/Desa yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama hingga tahun 2024 tercapai sebesar 5,13% atau 2 dari 39 Nagari/Desa. Kondisi ini menunjukkan moderasi beragama di Kabupaten Solok Selatan baru tahap persiapan dan pembentukan Kampung Moderasi Beragama.

Beberapa faktor pendukung yang mendorong capaian ini antara lain adanya komitmen dari Kementerian Agama serta dukungan tokoh agama dan masyarakat dalam menjaga kerukunan dan toleransi antarumat beragama. Selain itu, kesadaran masyarakat akan pentingnya moderasi beragama perlahan mulai tumbuh, terutama melalui edukasi dan sosialisasi yang dilakukan secara bertahap

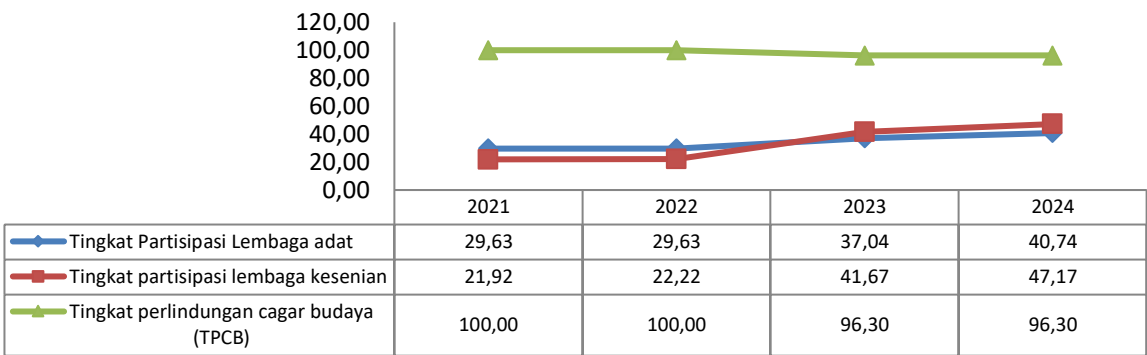
#### **B. Ketahanan Budaya**

Selain bidang keagamaan, kebudayaan memiliki peran penting dalam pembangunan, dengan menekankan hubungan yang erat dan saling terkait antara pembangunan dan kebudayaan untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Selain itu nilai budaya dan sikap mental seperti etos kerja, motivasi berprestasi, ulet, dan daya juang dapat menjadi pendorong produktivitas.

Dilihat dari perkembangan indikator pembangunan ketahanan sosial budaya Kabupaten Solok Selatan terus mengalami peningkatan hal ini dapat dilihat dari Tingkat Partisipasi Lembaga Adat (KAN, LKAAM dan Bundo Kandung) dari 29,63% menjadi 40,74%. Tingkat Partisipasi Lembaga Kesenian dari 21,92% menjadi 47,17% serta Tingkat perlindungan Cagar Budaya yang sudah mencapai 96,30%.



**Grafik 2.41 Kondisi Ketahanan Sosial Budaya Tahun 2021-2024**



Sumber : BPS Kabupaten Solok Selatan dan Dinas Kesehatan

**2.1.2.6. Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif**

Pembangunan keluarga berkualitas, kesetaraan gender, dan masyarakat inklusif diarahkan kepada (1) peningkatan ketangguhan individu, keluarga, dan masyarakat untuk memastikan terbentuknya sumber daya manusia berkualitas sebagai motor penggerak pembangunan; (2) Penguatan pengarusutamaan gender (PUG) dan inklusi sosial untuk memastikan tidak ada satu orang pun yang tertinggal dalam pembangunan (*no one left behind*).

Berdasarkan hal tersebut maka keberhasilan fokus kesejahteraan sosial dalam penciptaan Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif dapat dilihat dari perkembangan capaian beberapa indikator sebagai berikut:

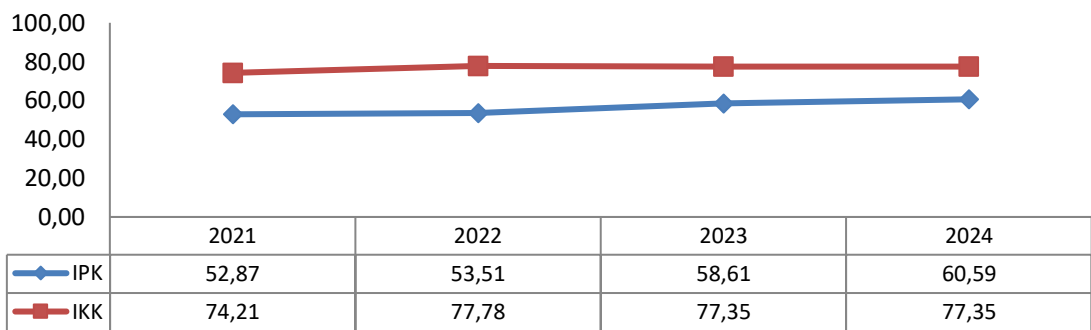
**A. Pembangunan Keluarga**

Pembangunan keluarga dan perlindungan anak merupakan salah satu isu pembangunan Nasional. Keluarga merupakan unit terkecil dalam sistem sosial yang mempunyai peranan penting dan langkah awal dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kesejahteraan keluarga merupakan landasan dari kualitas ketahanan sosial masyarakat yang sejahtera dan menjadi pilar penyangga pembangunan suatu bangsa.. Kualitas keluarga yang baik juga lebih memungkinkan anak-anak untuk tumbuh sehat dan mendapatkan pendidikan yang baik sehingga membantu anak-anak untuk mencapai potensi mereka dan menjadi kontributor yang lebih baik bagi masyarakat.

Dalam melihat perkembangan pembangunan keluarga terdapat dua indikator yang dapat menggambarkan kesejahteraan keluarga yaitu 1). Indeks Pembangunan Keluarga (IPK) merupakan upaya mewujudkan keluarga berkualitas yang hidup dalam lingkungan sehat dan 2) Indeks Kualitas Keluarga (IKK) merupakan tolok ukur untuk mengukur kualitas keluarga.

Dilihat dari perkembangan IPK Kabupaten Solok Selatan periode 2021-2024 cukup baik dan terus mengalami peningkatan dari 52,87 poin pada tahun 2021 menjadi 60,59 poin pada tahun 2024. Namun peningkatan IPK kurang linear terhadap IKK, meskipun mengalami kenaikan tahun 2022 dari 74,21 poin menjadi 77, 78 poin, namun kembali mengalami penurunan pada tahun 2024 menjadi 77,35 poin. Kondisi ini mencerminkan bahwa program pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana belum dilaksanakan secara terintegrasi secara maksimal.

**Grafik 2.42 Indeks Pembangunan Keluarga dan Indeks Kualitas Keluarga Tahun 2021-2023**



Sumber : BPS, Kemendukbangga/ BKKBN dan Kemen PP dan PA

**B. Perlindungan Anak**

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Indeks Perlindungan Anak (IPA) merupakan ukuran baku yang tepat untuk menghitung capaian pembangunan perlindungan anak di Indonesia. IPA di susun berdasarkan komitmen Konvensi Hak- Hak Anak (KHA) yang diharapkan dapat menjadi landasan dalam membuat program maupun kebijakan yang efektif dan efisien untuk menangani permasalahan, khususnya terkait perlindungan anak, pemenuhan hak anak, maupun perlindungan khusus anak. Penyusunan IPA terdiri atas lima (5) klaster yang mengacu pada Konvensi Hak Anak dengan mengaplikasikan 4 klaster Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) yaitu Klaster I: hak sipil dan kebebasan; Klaster II: lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif; Klaster III: kesehatan dasar dan kesejahteraan; Klaster IV: pendidikan dan pemanfaatan waktu luang dan 1 klaster pembentuk Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) yaitu Klaster V: perlindungan khusus.

Dilihat dari perkembangan IPA periode 2021-2023, meskipun mengalami kenaikan yang signifikan pada tahun 2022 dari 61,77 poin pada tahun 2021 menjadi 63,83 poin pada tahun 2022, namun pada tahun 2023 kembali mengalami penurunan hingga menjadi 61,58 poin. Penurunan ini merupakan dampak dari penurunan dari indeks pembentuk IPA di mana IPHA mengalami penurunan dari 60,34 poin menjadi 59,08 poin dan IPKA 75,62 poin menjadi 70,95 poin.

**Grafik 2.43 Indeks Perlindungan Anak, Indeks Perlindungan Pemenuhan Hak Anak dan Indeks Perlindungan Khusus Anak Tahun 2021-2023**



Sumber : BPS dan Kemen PP dan PA

### C. Pengarustamaan Gender

Isu ketimpangan gender tidak hanya merupakan isu regional ataupun nasional, tetapi sudah merupakan isu global dalam beberapa tahun belakangan. Ketimpangan gender merupakan kondisi di mana terdapat ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan keluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, ketimpangan tersebut terdiri dari subordinasi (penilaian), ketidakadilan gender, sterotype (pemberian citra baku) ,kekerasan, beban ganda (double burden), dan marjinalisasi. Keberhasilan pelaksanaan pengarustamaan gender dapat dilihat dari Indeks Pembangunan Gender/IPG (merupakan alat ukur yang digunakan untuk mengevaluasi kesetaraan gender dalam suatu masyarakat berdasarkan beberapa dimensi kunci, seperti kesehatan, pendidikan, dan partisipasi ekonomi), Indeks Pemberdayaan Gender/IDG (merupakan ukuran komposit yang mengukur sejauh mana perempuan dan laki-laki memiliki akses yang setara terhadap kesempatan ekonomi dan politik, serta partisipasi dalam pengambilan keputusan di berbagai bidang kehidupan), dan Indeks Ketimpangan Gender/IKG (ukuran yang mengukur sejauh mana kesenjangan gender berdampak pada pencapaian pembangunan dalam tiga aspek: kesehatan reproduksi, pemberdayaan, dan partisipasi ekonomi) yang terus mengalami peningkatan.

Dilihat perkembangan indikator pengarustamaan gender di Kabupaten Solok Selatan periode 2020-2023 cukup baik meskipun di sisi IKG pada tahun 2023 mengalami kenaikan dari 0,787 poin pada tahun 2022 menjadi 0,805 poin pada tahun 2023 namun secara keseluruhan pada periode tahun 2020-2024 terus mengalami perbaikan. IPG di Kabupaten Solok Selatan periode 2020-2024 mengalami peningkatan dari 95,12 poin pada tahun 2020 menjadi 95,61 poin pada tahun 2024. Peningkatan diiringi oleh peningkatan IDG dari 49,19 poin pada tahun 2020 menjadi 50,87 poin pada tahun 2024 serta penurunan IKG dari 0,824 poin pada tahun 2020 menjadi 0,805 poin pada tahun 2024.

**Grafik 2.44    Kinerja Pengarustamaan Gender Tahun 2020-2024**



Sumber: BPS dan Dinas P2KB&P3A

#### 2.1.3. Aspek Daya Saing Daerah

##### 2.1.3.1. Daya Saing Sumber Daya Manusia.

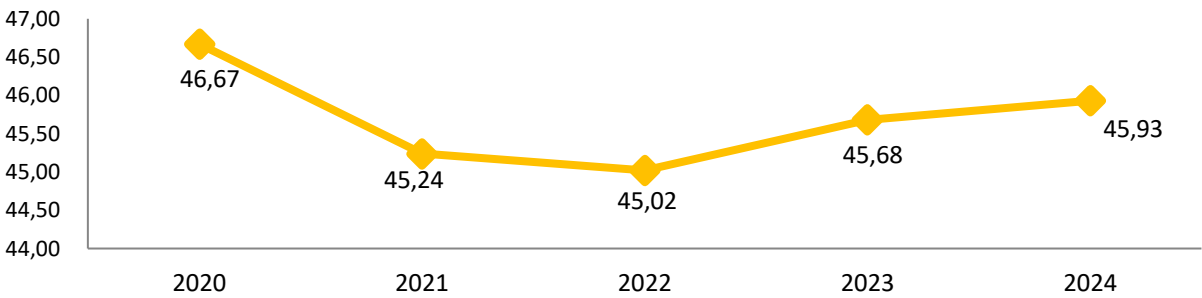
###### A. Angka Ketergantungan Penduduk

Angka ketergantungan atau rasio ketergantungan (dependency ratio) adalah perbandingan antara jumlah penduduk usia non-produktif (0-14 tahun dan (≥65 tahun) dengan jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun).

Angka ini merupakan indikator demografi yang dapat menunjukkan kondisi ekonomi suatu daerah. Semakin tinggi angka ketergantungan penduduk

dapat mengurangi pertumbuhan produktivitas karena penduduk yang bukan akan kerja meningkat sehingga sehingga beban tanggungan penduduk dan ekonomi akan meningkat pula.

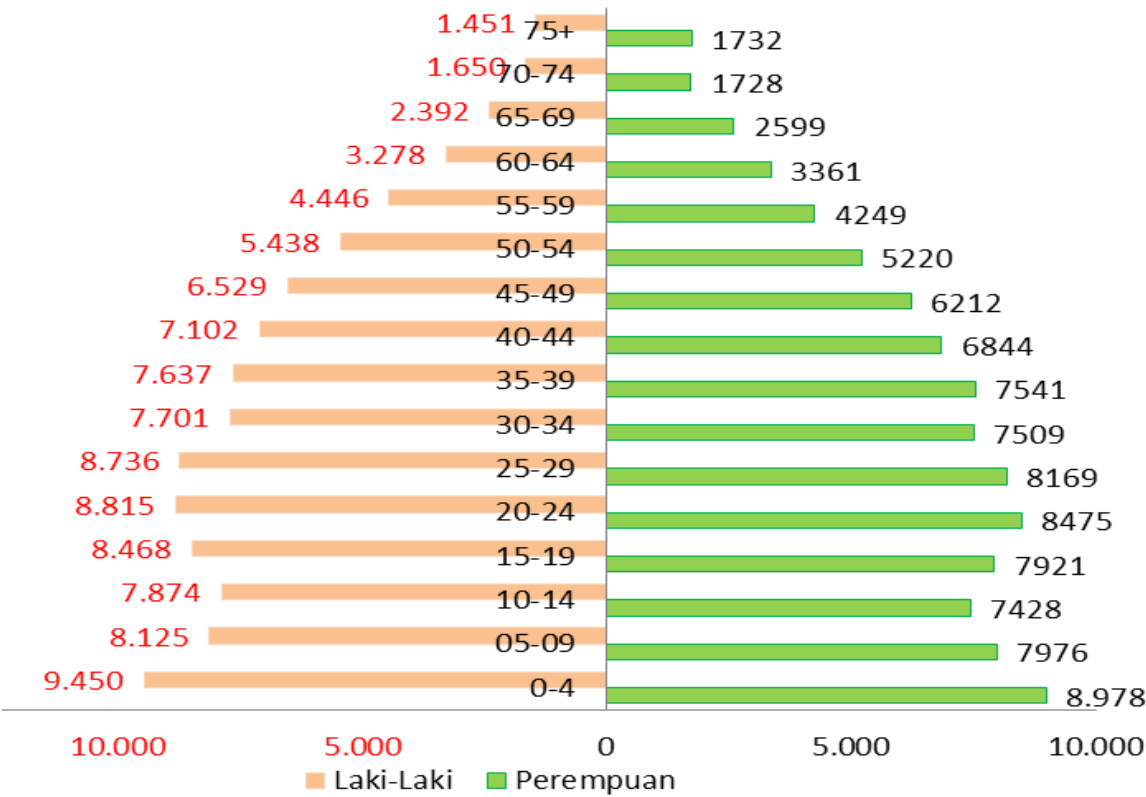
**Grafik 2.45 Angka Ketergantungan Penduduk (Dependency Ratio) Tahun 2020-2024**



Sumber: BPS Kabupaten Solok Selatan (berdasarkan SP 2020)

Dilihat dari perkembangan Angka Ketergantungan Penduduk Kabupaten Solok Selatan Tahun 2020-2024 berfluktuasi namun kecenderungan mengalami penurunan. Meskipun mengalami penurunan pada periode 2020-2022 dari 46,67% pada tahun 2020 menjadi 45,02% pada tahun 2022 namun kembali mengalami peningkatan hingga tahun 2024 menjadi 45,93%. Ini dapat diartikan bahwa pada tahun 2024, 100 orang penduduk usia produktif menanggung 45-46 penduduk non produktif. Jika dikaitkan dengan kategori tingkatan angka ketergantungan penduduk (Tinggi:  $\geq 70\%$ , Sedang 51-69%, Rendah  $\leq 50\%$ ), Angka Ketergantungan penduduk Kabupaten Solok Selatan masih termasuk rendah.

**Grafik 2.46 Piramida Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2024**



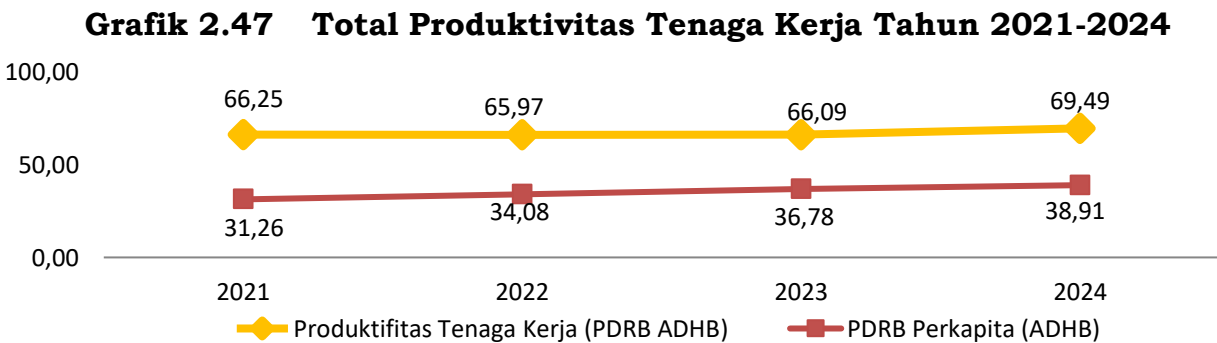
Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Solok Selatan (data diolah)



**B. Perkembangan Produktivitas Tenaga Kerja Daerah (PDRB Per kapita ADHK))**

Produk Domestik Regional Bruto ADHB (PDRB ADHB) menggambarkan aktivitas produksi, serta pendapatan yang diterima pemilik faktor produksi yang terlibat. PDRB ADHB merupakan nilai total barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu wilayah dalam periode waktu tertentu (biasanya satu tahun), dihitung dengan menggunakan harga pada tahun dasar tertentu untuk menghilangkan pengaruh inflasi sehingga diketahui nilai rill dari total barang. Produktivitas Daerah merupakan tingkat produktivitas mengukur seberapa efisien suatu daerah dalam menghasilkan barang dan jasa. Berdasarkan hal tersebut tingkat produktivitas daerah dapat dilihat dari tingkat produktivitas tenaga kerja berdasarkan dari PDRB ADHB.

Dilihat dari produktivitas tenaga kerja Kabupaten Solok Selatan Tahun 2021-2024, meskipun mengalami penurunan pada tahun 2022 dari 66,25 juta/tahun menjadi 65,97 juta/tahun, namun kembali mengalami peningkatan hingga tahun 2024 menjadi Rp.69,46 juta/tahun. Rendahnya peningkatan produktivitas tenaga kerja tidak terlepas dari komposisi sebagian besar tenaga kerja yang bekerja pada sektor primer, rendah teknologi dan sektor informal seperti pertanian, perkebunan, kehutanan, pertambangan, serta industri kecil dan menengah dengan nilai tambah produksi yang relative rendah.



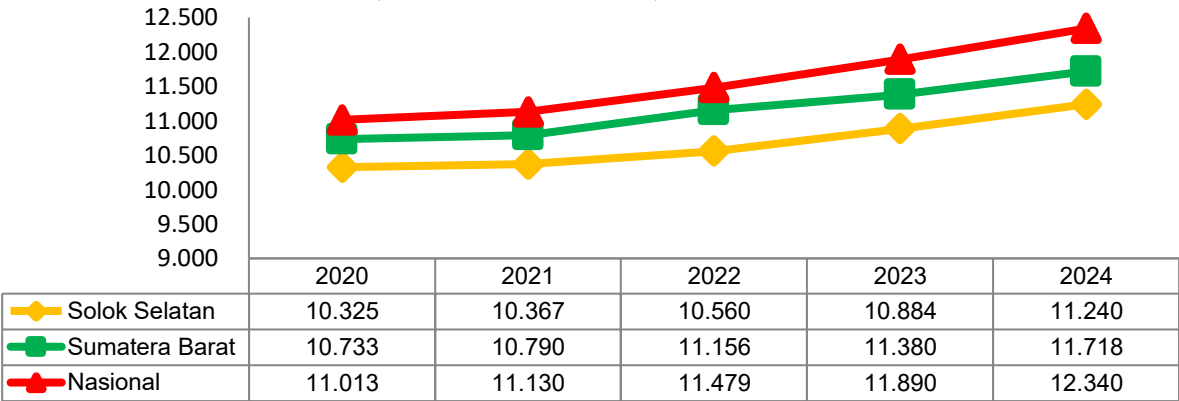
Sumber: BPS Kabupaten Solok Selatan

**C. Pengeluaran Rata-Rata per Kapita per Bulan**

Pengeluaran Per kapita Disesuaikan merupakan kemampuan daya beli adalah kemampuan masyarakat dalam membelanjakan uangnya dalam bentuk barang maupun jasa. Pengeluaran per kapita disesuaikan ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli terhadap 96 komoditas pokok masyarakat baik makanan maupun non makanan. Perkembangan rata-rata pengeluaran konsumsi per kapita disesuaikan penduduk Kabupaten Solok Selatan periode tahun 2020-2024 cukup baik dan terus mengalami peningkatan dari Rp. 10.325.000,per tahun pada tahun 2020 menjadi Rp. 11.240.000,- per tahun pada tahun 2024.

Di sisi komparatif, dibandingkan dengan capaian Provinsi Sumatera Barat dan Nasional, pengeluaran per kapita disesuaikan penduduk Kabupaten Solok Selatan pada tahun 2024 lebih rendah dari Provinsi Sumatera Barat dan Nasional yang mencapai Rp.11.718.000 per tahun dan Rp. 12.340.000, per tahun.

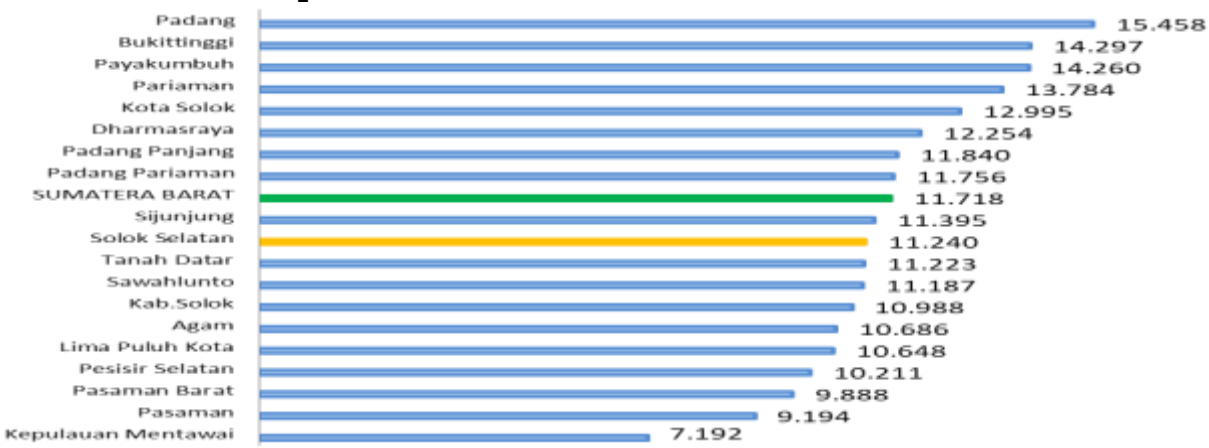
**Grafik 2.48    Pengeluaran Konsumsi Per kapita Disesuaikan Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2020-2024 (Rp. Ribu/Tahun)**



Sumber : BPS Kabupaten Solok Selatan

Sedangkan jika dibandingkan dengan Pengeluaran Konsumsi Per kapita Disesuaikan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat, besaran PDRB Kabupaten Solok Selatan berada pada posisi 10 tertinggi berada diatas Kabupaten Tanah Datar, Kota Sawahlunto, Kabupaten Solok, Agam, Lima Puluh Kota, Pesisir Selatan, Pasaman Barat, Pasaman, dan Kepulauan Mentawai.

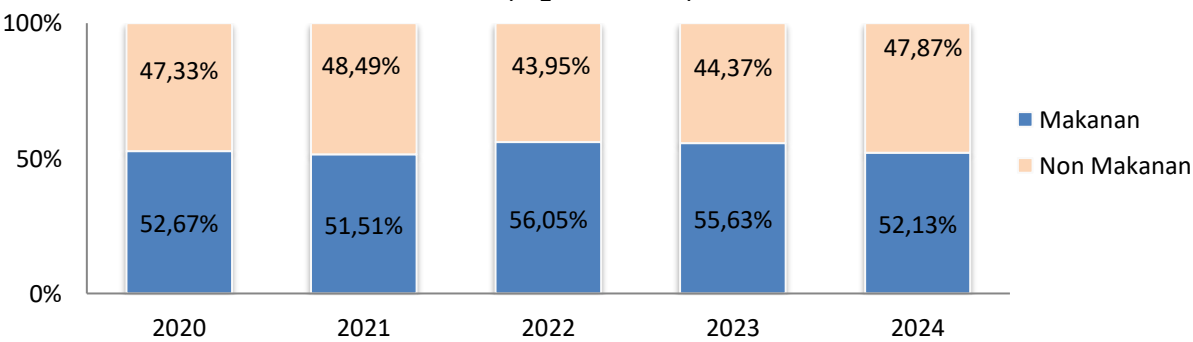
**Grafik 2.49    Perbandingan Pengeluaran Konsumsi Per kapita Disesuaikan Kabupaten/Kota se Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024**



Sumber : BPS Kabupaten Solok Selatan

Dilihat dari komponen jenis belanja pengeluaran konsumsi penduduk Kabupaten Solok Selatan pada periode 2020-2024, pengeluaran penduduk Kabupaten Solok Selatan masih didominasi untuk pemenuhan makanan dengan rata-rata pengeluaran konsumsi untuk makanan sebesar 53,60% dan sedangkan untuk non makanan sebesar 46,40% dari total pengeluaran.

**Grafik 2.50    Pengeluaran Per kapita Makanan dan Non Makanan Penduduk Tahun 2020-2024 (Rp./Bulan)**



Sumber : BPS Kabupaten Solok Selatan

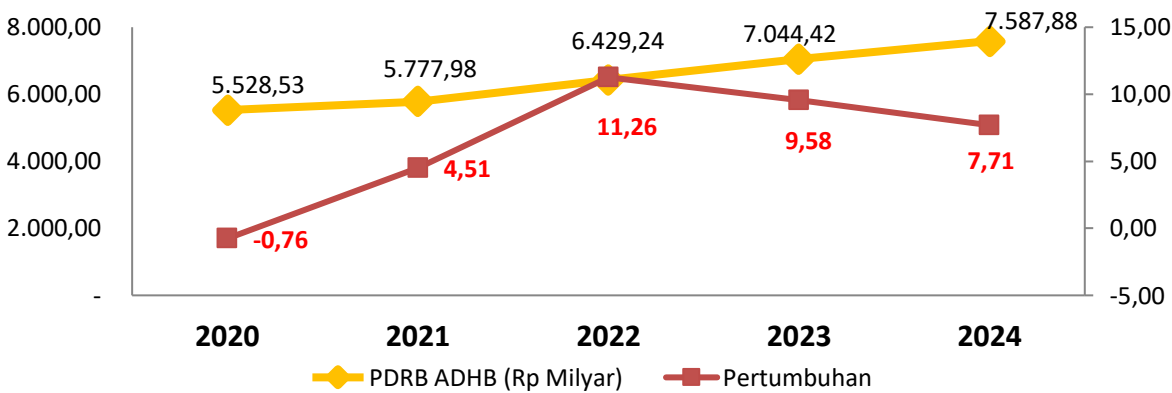
### 2.1.3.2. Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi

#### A. Perkembangan Kontribusi sektor Strategis Terhadap PDRB ADHB

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan indikator utama untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu wilayah dalam suatu periode tertentu. Perhitungan PDRB menggambarkan aktivitas produksi, serta pendapatan yang diterima pemilik faktor produksi yang terlibat (balas jasa faktor produksi). PDRB merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha pada suatu wilayah atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan seluruh unit usaha yang ada pada suatu wilayah pada satu tahun tertentu (PDRB Atas Dasar harga Berlaku (ADHB)).

Dilihat dari perkembangan PDRB ADHB Kabupaten Solok Selatan periode 2020-2024, sangat baik dan terus mengalami peningkatan yaitu dari Rp. 5.528,53 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp. 7.587,88 miliar pada tahun 2024 atau mengalami rata-rata peningkatan sebesar 8,24% per tahun. Namun di sisi pertumbuhan per tahun pada periode 2022-2024 cenderung mengalami perlambatan pertumbuhan dari 11,26% pada tahun 2022, menjadi 7,71% pada tahun 2024.

**Grafik 2.51 Nilai dan Pertumbuhan PDRB ADHB Tahun 2020-2024**



Sumber : BPS Kabupaten Solok Selatan

### 6. Rasio PDRB Sektor Industri Pengolahan

Kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang bersumber dari sektor industri pengolahan mencerminkan proporsi nilai tambah sektor industri pengolahan terhadap PDRB. Indikator ini berfungsi untuk melihat peran lapangan usaha industri pengolahan dalam suatu perekonomian dapat dilihat dari rasio nilai produk industri pengolahan terhadap nilai total barang dan jasa yang dihasilkan oleh perekonomian tersebut.

Dilihat dari perkembangan nilai dari sektor industri pengolahan Kabupaten Solok Selatan pada periode 2019-2023 cukup tinggi, dengan bertumbuh rata-rata sebesar 6,74% per tahun yaitu dari Rp. 237,70 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp. 308,58 miliar pada tahun 2024, namun di sisi kontribusi terhadap total PDRB ADHB cenderung mengalami penurunan terutama periode 2021-2024 yaitu dari 4,40% pada tahun 2020 menjadi 4,07% pada tahun 2024. Rendahnya kontribusi sektor industri pengolahan di Kabupaten Solok Selatan disebabkan karena sebagian besar jenis industri masih didominasi oleh industri mikro, kecil dan menengah yang bergerak pada pengolahan industri pertanian, perkebunan dan kehutanan di mana jenis industri tersebut mempunyai nilai tambah yang relative kecil.

### 7. Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum

Kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang bersumber dari sektor akomodasi, makan dan minum mencerminkan proporsi nilai tambah sektor akomodasi makan dan minum terhadap PDRB. Indikator ini merupakan indikator yang dianggap paling relevan selain pengembangan ekonomi terkait dengan pengukuran kinerja sektor pariwisata

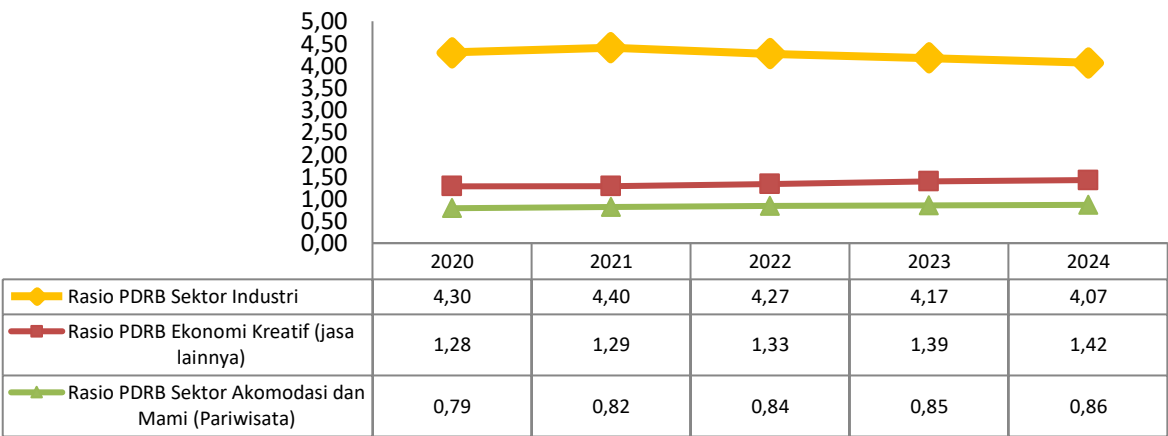
Dilihat dari perkembangan nilai dari sektor akomodasi, makan dan minum di Kabupaten Solok Selatan pada tahun 2020-2024 cukup tinggi, dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 10,74% per tahun yaitu dari Rp. 43,53 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp. 65,46 miliar pada tahun 2024, namun di sisi kontribusi masih relative rendah meskipun terus mengalami peningkatan yaitu dari 0,79% pada tahun 2020 menjadi 0,86% pada tahun 2024. Salah satu penyebab masih rendahnya kontribusi sektor akomodasi, makan dan minum dikarenakan belum berkembangnya pariwisata di Kabupaten Solok Selatan sehingga sektor ini lebih didorong oleh aktivitas ekonomi dalam daerah seperti aktivitas pemerintah, swasta dan masyarakat.

### 8. Rasio PDRB Sektor Ekonomi Kreatif.

Ekonomi kreatif merupakan sektor ekonomi yang berfokus pada kreativitas, pengetahuan, dan budaya untuk menghasilkan nilai ekonomi. Ekonomi kreatif memiliki beberapa ciri, yaitu: berbasis ide dan kreativitas, kreativitas dan keahlian sangat dibutuhkan, kreasi dan inovasi harus terus dikembangkan, membutuhkan kolaborasi, tidak memiliki batasan. Dalam perhitungan PDRB industri kreatif maka diwakilkan melalui sektor Jasa lainnya.

Dilihat dari perkembangan industri kreatif di Kabupaten Solok Selatan periode 2020-2024 cukup baik dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 11,11% per tahun yaitu dari Rp. 70,76 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp. 107,86 miliar pada tahun 2024, namun , namun di sisi kontribusi masih relative rendah meskipun terus mengalami peningkatan yaitu dari 1,28% pada tahun 2020 menjadi 1,42% pada tahun 2024.

**Grafik 2.52 Rasio PDRB ADHB Sektor Unggulan Tahun 2020-2024**



Sumber : BPS Kabupaten Solok Selatan

### B. Proporsi Jumlah Usaha Kecil Menengah (UKM) Non Pertanian

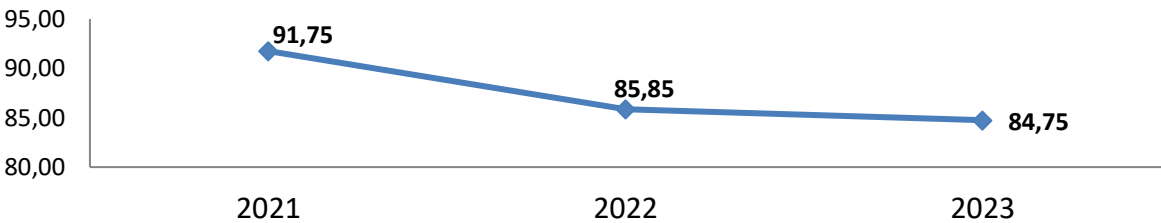
Proporsi jumlah Usaha Kecil dan Menengah (UKM) non pertanian merupakan perbandingan jumlah unit usaha kecil dan menengah non pertanian terhadap seluruh unit usaha pada tahun yang sama. Peningkatan UKM non pertanian yang diiringi dengan menurunnya proporsi usaha mikro dapat



mengindikasikan adanya kenaikan skala usaha dan peningkatan penyerapan tenaga kerja. Berdasarkan hal tersebut, proporsi jumlah Usaha Kecil Menengah (UKM) non Pertanian terhadap jumlah seluruh unit UKM menjadi salah satu alat ukur untuk melihat peningkatan daya saing ekonomi suatu daerah.

Perkembangan proporsi Usaha Kecil Menengah (UKM) Non Pertanian Kabupaten Solok Selatan periode 2021-2023, terus mengalami penurunan dari 93,75% menjadi 84,85%. Namun di sisi jumlah berfluktuasi, pada tahun 2022 jumlah UKM non pertanian mengalami peningkatan dari 15 UKM menjadi 91 UKM namun pada tahun 2023 kembali mengalami penurunan menjadi 50 UKM. Pada periode 2024, dilihat dari kriteria atau skala unit usaha yang dominan di Kabupaten Solok Selatan adalah usaha mikro dengan komposisi 98,84% dari total UMKM. Sedangkan rasio usaha kecil dan menengah pada tahun 2024 baru mencapai 1,06% dan 0,084%.

**Grafik 2.53 Proporsi Usaha Kecil Menengah (UKM) Non Pertanian Tahun 2021-2023**



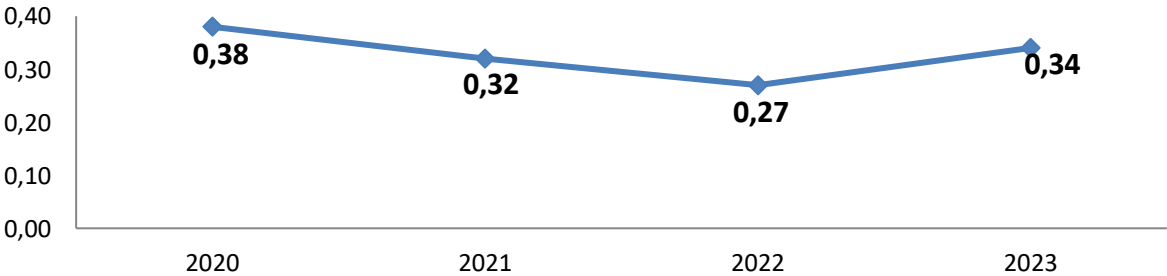
Sumber : BPS dan Dinas Perindagkop dan UMKM Kabupaten Solok Selatan

**C. Proporsi Jumlah Industri Kecil Menengah (IKM)**

Perkembangan Industri kecil dan menengah (IKM) merepresentasikan bagian dari industri mikro, kecil dan menengah yang cenderung sudah formal dan berorientasi untuk tumbuh. Sehingga meningkatnya proporsi IKM yang diiringi dengan menurunnya proporsi industri mikro dapat mengindikasikan adanya kenaikan skala usaha dan peningkatan penyerapan tenaga kerja serta meningkatnya daya saing ekonomi daerah.

Perkembangan proporsi Industri Kecil Menengah (IKM) Kabupaten Solok Selatan periode 2020-2023 cenderung mengalami penurunan dari 0,38% menjadi 0,34%. Kondisi ini disebabkan karena pertumbuhan IKM pada periode 2020-2023 sebanyak 1 unit usaha (dari 3 menjadi 4 unit). Sedangkan Industri mikro tumbuh cukup tinggi yaitu dari 794 unit usaha pada tahun 2020 menjadi 1.187 unit usaha pada tahun 2023

**Grafik 2.54 Proporsi Industri Kecil Menengah (IKM) Tahun 2020-2023**



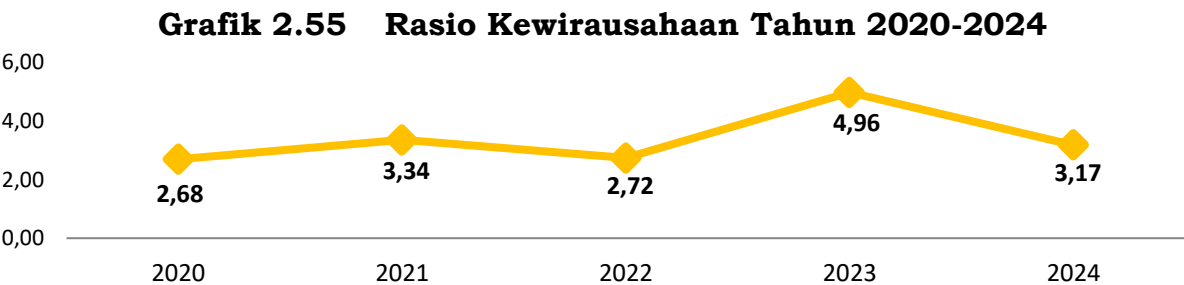
Sumber : BPS dan Dinas Perindagkop dan UMKM Kabupaten Solok Selatan

**D. Rasio Kewirausahaan**

Rasio kewirausahaan merupakan perbandingan jumlah orang yang berusaha dibantu tenaga kerja (buruh) tetap di masing-masing daerah dengan total angkatan kerja daerah pada tahun yang sama. Berusaha dibantu buruh

tetap atau buruh dibayar adalah berusaha atas risiko sendiri dan mempekerjakan paling sedikit satu orang buruh atau pekerja tetap yang dibayar. Penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran. Semakin tinggi rasio kewirausahaan menunjukkan daya saing ekonomi daerah kuat dalam meningkatkan realisasi investasi karena semakin besar investor yang berusaha dibantu buruh tetap, semakin banyak penyerapan tenaga kerja tetap oleh dunia usaha.

Dilihat dari perkembangan Rasio Kewirausahaan di Kabupaten Solok Selatan periode 2020-2024, cukup berfluktuasi, meskipun cenderung mengalami peningkatan yang cukup tinggi pada tahun 2023 dari 2,72% pada tahun 2022 menjadi 4,96% pada tahun 2023, namun pada tahun 2024 kembali mengalami penurunan menjadi 3,17%. Masih rendahnya rasio kewirausahaan di Kabupaten Solok Selatan tidak terlepas dari sektor utama Kabupaten Solok Selatan masih ditopang oleh sektor pertanian, kehutanan dan perikanan serta UMKM di mana kedua sektor tersebut membutuhkan tenaga kerja/buruh tetap relative sedikit dan terbatas



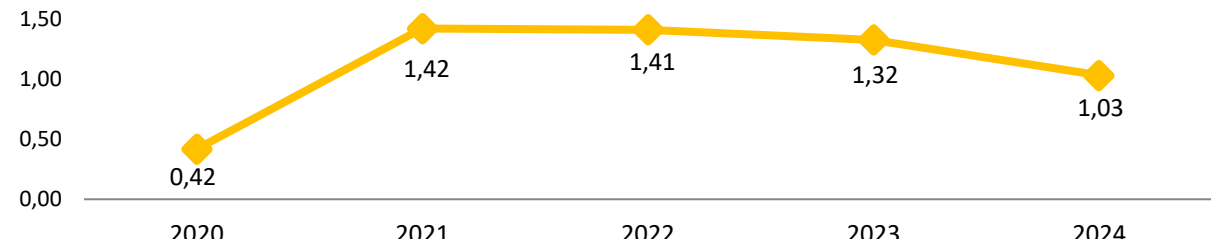
Sumber : BPS dan Dinas Perindagkop dan UMKM Kabupaten Solok Selatan

**E. Rasio Volume Koperasi terhadap PDRB**

Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB merupakan perbandingan antara volume usaha koperasi terhadap PDRB. Volume usaha koperasi merupakan nilai penjualan atau penerimaan barang dan jasa serta penyaluran pinjaman dan pembiayaan dalam satu periode atau tahun buku tertentu. Semakin besar rasio volume usaha koperasi daerah terhadap PDRB, merepresentasikan semakin besar kontribusi koperasi terhadap perekonomian daerah.

Perkembangan Rasio Volume Koperasi terhadap PDRB Kabupaten Solok Selatan periode tahun 2018-2023 masih rendah, meskipun mengalami peningkatan yang cukup tinggi pada tahun 2021 dari 0,42% pada tahun 2020 menjadi 1,42% pada tahun 2021, peningkatan ini lebih disebabkan dengan berbagai program pemulihan ekonomi pasca pandemi, termasuk dukungan stimulus dan perhatian pemerintah terhadap koperasi sebagai sarana pemberdayaan ekonomi rakyat. Namun pada tahun 2022-2024 kembali mengalami penurunan hingga menjadi 1,03% pada tahun 2024.

**Grafik 2.56 Rasio Volume Koperasi terhadap PDRB ADHB Tahun 2020-2024**



Sumber : Sumatera Barat Dalam Angka 2025 dan Dinas Perindagkop dan UMKM Kabupaten Solok Selatan

**F. ROA BUMD**

*Return On Asset* (ROA) dan *Return On Equity* (ROE) merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur produktivitas. ROA mengukur efisiensi dalam menggunakan aset perusahaan untuk menghasilkan keuntungan sedangkan ROE menunjukkan sejauh mana perusahaan memaksimalkan keuntungan bagi pemegang sahamnya.

Hingga tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Solok Selatan baru memiliki satu BUMD yaitu PDAM Tirta Saribu Sungai dengan bidang usaha penyediaan air minum masyarakat. Dilihat dari perkembangan ROA dan ROE BUMD Kabupaten Solok Selatan periode 2022-2024 masih sangat rendah namun mengalami peningkatan yang signifikan di mana pada tahun 2022 berada pada posisi negative yaitu ROA sebesar -4,00% dan ROE sebesar -3,36 terus mengalami tren peningkatan hingga tahun 2024 menjadi 1,25% untuk ROA dan 1,04% untuk ROE. Peningkatan ini seiring semakin efisiennya pengelolaan dan perbaikan layanan yang dilakukan PDAM Tirta Saribu Sungai.

**Tabel 2.26. Return On Asset (ROA) dan Return On Equity (ROE) BUMD PDAM Tahun 2022-2024**

| Uraian      | 2022           | 2023           | 2024           |
|-------------|----------------|----------------|----------------|
| Laba Bersih | -1.702.754.636 | 176.836.273    | 530.508.819    |
| Asset       | 42.552.843.574 | 42.139.269.630 | 42.316.105.903 |
| Ekuitas     | 50.627.606.864 | 50.627.606.864 | 50.804.443.137 |
| ROA         | -4,00%         | 0,42%          | 1,25%          |
| ROE         | -3,36%         | 0,35%          | 1,04%          |

Sumber : PDAM Tirta Saribu Sungai Kabupaten Solok Selatan

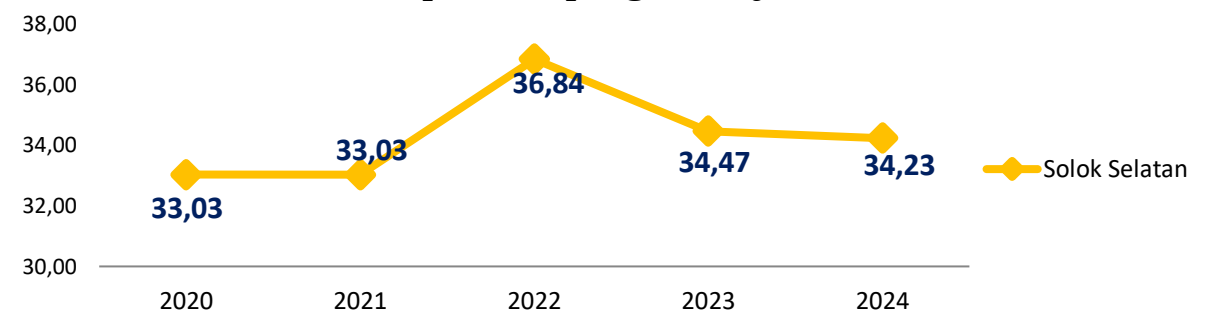
**G. Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal**

Tenaga kerja formal adalah pekerja yang bekerja di perusahaan resmi, baik pemerintah maupun swasta, dan memiliki kontrak yang jelas atau tenaga kerja yang dengan status pekerjaan utama termasuk dalam pekerja dengan kategori berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar, dan buruh/karyawan/pegawai. Lapangan kerja formal adalah pekerjaan yang dilakukan oleh buruh, karyawan, atau pegawai yang memiliki perjanjian kerja dengan perusahaan berbadan hukum. Sektor formal merupakan usaha yang telah mendapatkan perlindungan ekonomi dari pemerintah.

Dilihat dari rasio penciptaan atau daya tampung lapangan pekerjaan formal cukup berfluktuasi namun cenderung mengalami penurunan yaitu dari 33,03% pada tahun 2020 meningkat menjadi 36,84% pada tahun 2022, namun kembali mengalami penurunan hingga tahun 2024 hingga menjadi 34,24%. Masih rendahnya daya tampung lapangan pekerjaan formal hingga tahun 2024, dikarenakan sebagian besar usaha perekonomian masyarakat masih bergerak

pada sektor non formal seperti sektor pertanian, pertambangan, perkebunan rakyat dan usaha mikro dan kecil.

**Grafik 2.57 Rasio Penciptaan Lapangan Kerja Formal Tahun 2019-2024**



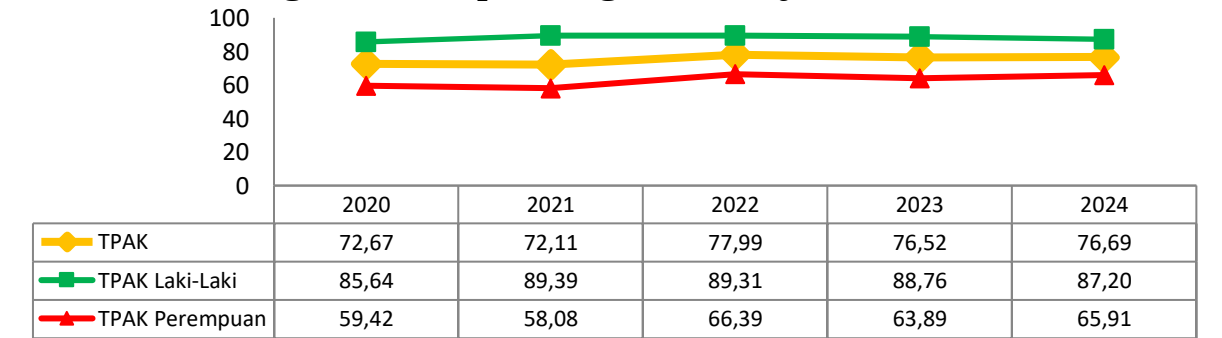
Sumber : BPS, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Dinas Perindagkop dan UMKM Kabupaten Solok Selatan

### H. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) merupakan persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang merupakan angkatan kerja. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) menjadi indikasi besaran penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu wilayah. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) yang semakin tinggi menunjukkan semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam perekonomian wilayah.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kabupaten Solok Selatan selama periode tahun 2020-2024 berfluktuasi dan cenderung mengalami peningkatan. Meskipun pada tahun 2023 mengalami penurunan dari 77,99% pada tahun 2022 menjadi 76,52% pada tahun 2023, namun pada tahun 2024 kembali mengalami peningkatan menjadi 76,69%. Disisi TPAK menurut jenis kelamin, pada tahun 2024 terjadi dinamika, di mana TPAK laki-laki mengalami kecenderungan mengalami penurunan dari 88,76% pada tahun 2023 menjadi 87,20% pada tahun 2024, namun disisi TPAK perempuan mengalami peningkatan dari 63,89% pada tahun 2023 menjadi 65,91% pada tahun 2024. Kondisi ini mengindikasikan adanya peningkatan keinginan perempuan usia 15 tahun ke atas untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi, sebaliknya TPAK laki-laki mengalami penurunan mengindikasikan meningkatnya keinginan laki-laki usia 15 tahun ke atas untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

**Grafik 2.58 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Tahun 2020-2024**



Sumber: BPS Kabupaten Solok Selatan

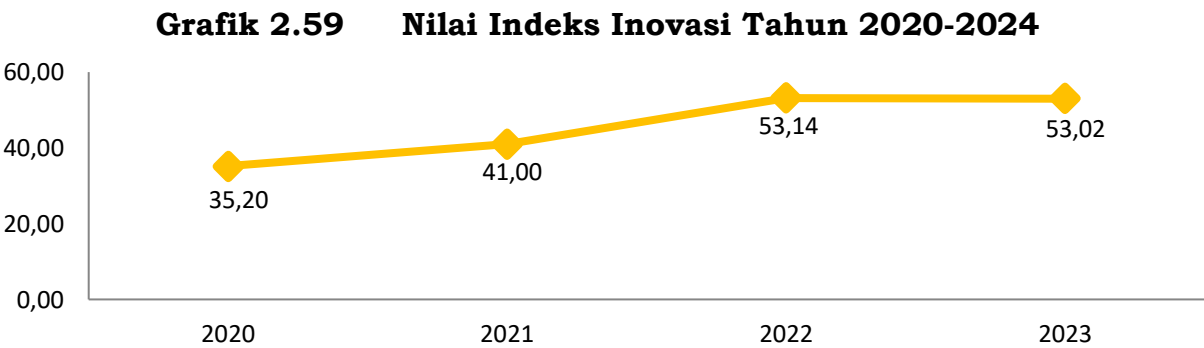
### I. Indeks Inovasi Daerah

Pelaksanaan inovasi pada pemerintah daerah didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah mengamanatkan pemerintah daerah untuk melakukan inovasi dalam upaya peningkatan kinerja



penyelenggaraan pemerintah daerah. Inovasi daerah adalah segala bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah secara cepat dapat dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik; pemberdayaan dan peran serta masyarakat; dan peningkatan daya saing daerah. Pengukuran tingkat inovasi suatu daerah diwujudkan dalam penilaian Indeks Inovasi Daerah.

Berdasarkan penilaian dari Kementerian Dalam Negeri terhadap Inovasi Daerah Kabupaten Solok Selatan pada periode 2020-2024, Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Solok Selatan mengalami peningkatan dari 35,20 poin (Kategori Tidak Inovatif) pada tahun 2020 menjadi 53,14 poin (Kategori Inovatif) pada tahun 2022, namun pada tahun 2024 sedikit terkoreksi menjadi 53,02 point namun masih termasuk Kategori Inovatif. Kondisi ini seiring dengan meningkatnya kesadaran dan komitmen pemerintah daerah terhadap pentingnya inovasi dalam tata kelola pemerintahan, penguatan kolaborasi antar perangkat daerah, peningkatan integrasi teknologi informasi dalam pelayanan publik, serta munculnya berbagai program dan kebijakan yang mendorong efisiensi dan kreativitas dalam pelayanan Masyarakat.



Sumber: BPS Kabupaten Solok Selatan

2.1.3.3.

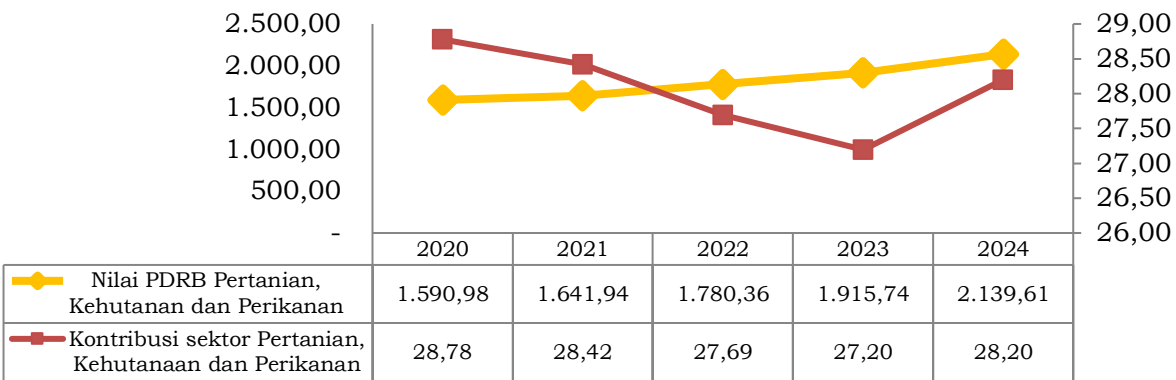
**Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru**

**A. Rasio Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan**

Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan merupakan sektor utama perekonomian Kabupaten Solok Selatan. Kondisi ini sesuai dengan kondisi geografis dan agroklimat Kabupaten Solok Selatan mempunyai potensi yang cukup besar bagi pengembangan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan.

Dilihat dari pertumbuhan PDRB ADHB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan Kabupaten Solok Selatan Tahun 2020-2024, mengalami peningkatan yang cukup tinggi dengan rata-rata peningkatan sebesar 7,69% per tahun yaitu dari Rp.1.590,98 miliar menjadi Rp. 2.139,61 miliar. Meskipun secara nominal terus mengalami peningkatan namun di sisi kontribusi cenderung mengalami penurunan terutama hingga tahun 2023 dari 28,78% pada tahun 2020 menjadi 27,20% pada tahun 2023, dan kembali mengalami peningkatan pada tahun 2024 menjadi 28,20%. Penurunan kontribusi ini menunjukkan bahwa sektor lain di luar pertanian tumbuh lebih cepat dari pada sektor pertanian, kehutanan dan perikanan. Kondisi ini disebabkan oleh belum optimalnya pengolahan yang mengakibatkan produktivitas dan nilai tambah dari sektor pertanian, kehutanan dan perikanan. Peningkatan kontribusi sektor pertanian, kehutanan perikanan lebih disebabkan karena pengaruh peningkatan harga-harga komoditas sehingga sangat rentan terhadap penurunan kontribusinya.

**Grafik 2.60 PDRB ADHB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Tahun 2020-2024**



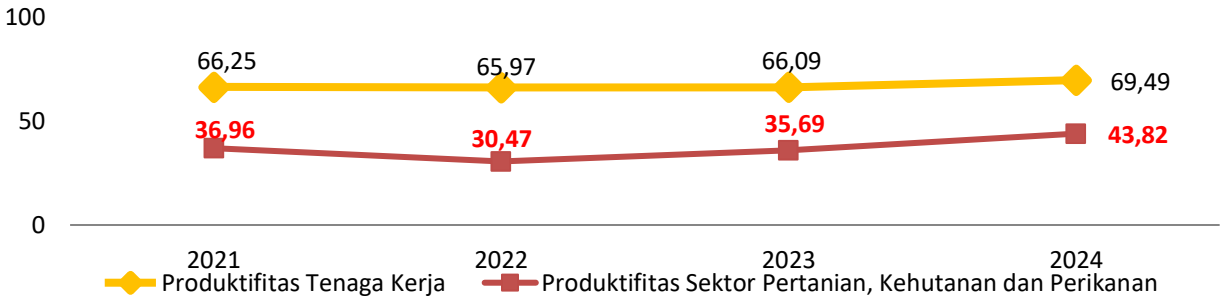
Sumber : BPS Kabupaten Solok Selatan

**B. Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan**

Produktivitas tenaga kerja Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan adalah jumlah PDRB ADHB dibandingkan dengan jumlah orang bekerja di Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan. Dilihat dari tingkat Produktivitas Tenaga Kerja Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan di Kabupaten Solok Selatan masih sangat rendah namun cenderung mengalami peningkatan, meskipun pada tahun 2022 mengalami penurunan dari Rp.36,96 juta pada tahun 2021 dan mengalami penurunan pada tahun 2022 Rp.30,47 juta, namun kembali mengalami peningkatan hingga tahun 2024 menjadi Rp.43,82 juta. Namun jika dibandingkan dengan tingkat produktivitas tenaga kerja secara keseluruhan, tingkat produktivitas tenaga kerja sektor pertanian, kehutanan dan perikanan periode tahun 2021-2024 masih berada di bawah rata-rata produktivitas tenaga kerja keseluruhan di mana pada tahun 2024 sudah mencapai nilai Rp. 69,49 juta. Meskipun demikian di sisi gap atau selisih semakin mengecil terutama pada periode 2022-2024 yaitu Rp. 35,50 juta pada tahun 2022 menjadi Rp. 25,67 juta pada tahun 2024.

Rendahnya produktivitas tenaga kerja sektor pertanian, kehutanan dan perikanan ini disebabkan karena rendahnya nilai tambah yang dihasilkan sektor pertanian dibandingkan sektor lainnya yang diakibatkan sebagian besar pengelolaannya masih bersifat tradisional, rendah pemakaian teknologi serta masih sangat dipengaruhi iklim, fluktuasi harga komoditas. Hal ini menandakan masih terdapat potensi perbaikan dalam sektor pertanian, kehutanan dan perikanan yang masih bisa dioptimalkan.

**Grafik 2.61 Produktivitas Tenaga Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Tahun 2021-2024**



Sumber: BPS Kabupaten Solok Selatan

#### 2.1.3.4. Transformasi Digital

Transformasi digital merupakan salah satu upaya dan merupakan pendorong kemajuan pembangunan daerah. Transformasi digital adalah proses mengubah cara organisasi beroperasi dengan mengadopsi teknologi digital. Selain terkait dengan infrastruktur dan teknologi salah satu yang harus terus ditingkatkan adalah penguasaan dan penggunaan teknologi informasi oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) merupakan sebuah *toolkit* yang digunakan untuk mengukur kondisi literasi dan keterampilan digital masyarakat suatu daerah, dan diharapkan menjadi *tools* dalam mendorong akselerasi transformasi digital masyarakat. Terdapat 4 (empat) pilar dalam menentukan indeks ini, di mana pengukuran pilar-pilar tersebut memberikan gambaran mengenai kondisi masyarakat digital daerah secara lebih komprehensif, objektif, dan standarisasi. Pilar tersebut terdiri dari:

1. Infrastruktur dan ekosistem. Infrastruktur digital merupakan fondasi utama dalam menentukan kualitas ekosistem dan lingkungan dalam masyarakat digital. Pilar ini menggarisbawahi pentingnya kesetaraan akses infrastruktur digital.
2. Keterampilan digital, merupakan rangkaian kemampuan menggunakan perangkat digital, aplikasi komunikasi dan internet untuk mengakses dan mengelola informasi
3. Pemberdayaan, merupakan kegiatan yang mencerminkan kemampuan digital masyarakat dalam meningkatkan taraf hidup mereka (pemberdayaan ekonomi) atau aktivitas digital masyarakat yang menghasilkan pendapatan.
4. Pekerjaan, menitikberatkan pada keahlian digital terkait pekerjaan, di mana digitalisasi akan menciptakan tugas-tugas dan jenis pekerjaan baru yang menuntut keahlian baru

Selama periode 2022 hingga 2024, Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) Kabupaten Solok Selatan menunjukkan tren peningkatan, dari 42,27 poin pada tahun 2022 menjadi 44,53 poin pada tahun 2024. Meskipun sempat mengalami sedikit penurunan pada tahun 2023 (menjadi 41,63 poin), capaian tahun 2024 menunjukkan adanya pemulihan dan perbaikan dalam aspek digitalisasi masyarakat. Peningkatan ini terutama didorong oleh perbaikan signifikan pada Pilar Keterampilan Digital, yang kembali mencapai 62,78 poin pada tahun 2024, setelah sempat menurun pada 2023. Selain itu, Pilar Pemberdayaan juga menunjukkan peningkatan dari 23,35 poin (2023) menjadi 26,09 poin (2024), mencerminkan adanya upaya penguatan kapasitas masyarakat dalam memanfaatkan teknologi digital untuk kegiatan sosial dan ekonomi. Pilar Pekerjaan, meskipun mengalami sedikit penurunan dari 37,18 poin pada tahun 2022 menjadi 35,78 poin di tahun 2024, relative stabil dan berkontribusi pada keseluruhan kenaikan skor IMDI.

Namun demikian, peningkatan IMDI, masih dihadapkan dengan tantangan utama yaitu penurunan nilai pada Pilar Infrastruktur dan Ekosistem. Pilar ini sempat meningkat signifikan dari 42,27 poin pada tahun 2022 menjadi 59,91 poin pada tahun 2023, namun kembali turun menjadi 53,37 poin pada tahun 2024. Penurunan ini mengindikasikan adanya ketimpangan dalam pembangunan infrastruktur digital, seperti jaringan internet, perangkat

teknologi, maupun dukungan kebijakan yang menopang ekosistem digital. inkonsistensi Ketidakkonsistenan dalam pengembangan infrastruktur dapat menjadi hambatan bagi optimalisasi potensi digital masyarakat secara menyeluruh.

**Tabel 2.27. Perkembangan Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) Tahun 2022-2024**

| Tahun | Pilar 1<br>Infrastruktur dan Ekosistem | Pilar 2<br>Keterampilan Digital | Pilar 3<br>Pemberdayaan | Pilar 4<br>Pekerjaan | IMDI  |
|-------|----------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|----------------------|-------|
| 2022  | 42,27                                  | 62,78                           | 24,03                   | 37,18                | 42,27 |
| 2023  | 59,91                                  | 49,59                           | 23,35                   | 35,80                | 41,63 |
| 2024  | 53,37                                  | 62,78                           | 26,09                   | 35,78                | 44,53 |

Sumber: Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia.

**2.1.3.5. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global**

**A. Stabilisasi Harga Barang Pangan**

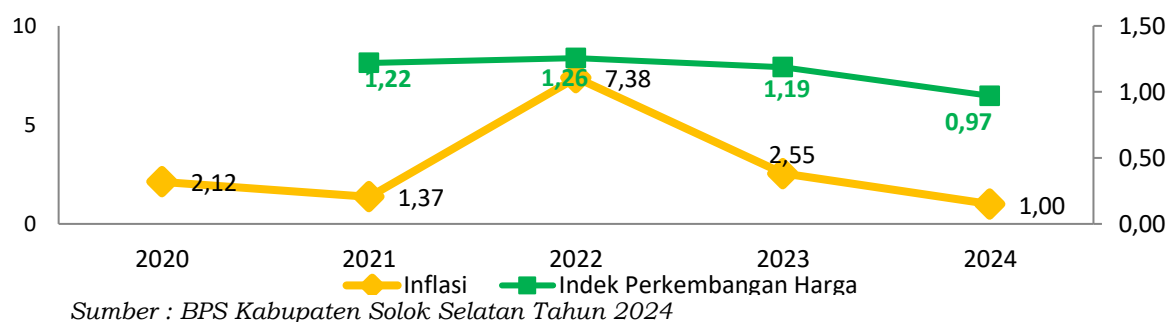
Inflasi merupakan kecenderungan kenaikan harga barang dan jasa secara umum pada suatu negara/daerah dalam rentang waktu yang berkelanjutan yang disebabkan ketidakseimbangan arus uang dan barang sesuai dengan mekanisme pasar. Inflasi dapat disebabkan oleh konsumsi masyarakat yang meningkat, tingginya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi, atau hambatan distribusi barang. Tingginya inflasi berdampak pada penurunan daya beli masyarakat yang pada akhirnya mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Penghitungan tingkat inflasi di Provinsi Sumatera Barat dilakukan pada 4 (tiga) daerah yaitu Kota Padang, Kota Bukittinggi, Kabupaten Dharmasraya dan Kabupaten Pasaman Barat. Inflasi Kabupaten Solok Selatan mengikuti/mengacu pada inflasi Kota Padang, dikarenakan sebagian besar barang konsumsi yang beredar di Kabupaten Solok Selatan berasal dari Kota Padang, sehingga perubahan harga dan inflasi di Kota Padang diasumsikan berdampak langsung terhadap Kabupaten Solok Selatan.

Dengan kondisi tersebut maka perhitungan inflasi belum dapat menggambarkan perkembangan rill barang dan jasa di Kabupaten Solok Selatan. Oleh sebab itu maka untuk melihat perkembangan harga rill barang dapat dilihat dari Indeks Perkembangan Harga. Indeks Perkembangan Harga menggambarkan indeks yang mengukur perubahan harga-harga 20 komoditas pangan dan dinyatakan dalam bentuk nilai koefisien.

Perkembangan Indeks Perkembangan Harga (IPH) di Kabupaten Solok Selatan menunjukkan pola yang sejalan dengan laju inflasi selama periode 2020–2024. Meskipun terjadi peningkatan pada tahun 2022 yang mencapai 1,26%, IPH kembali mengalami penurunan secara bertahap hingga mencapai 0,97% pada tahun 2024. Penurunan ini mengindikasikan bahwa fluktuasi harga barang kebutuhan pokok pada tahun 2024 relative lebih stabil jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Stabilitas ini mencerminkan keberhasilan daerah dalam mengendalikan gejolak harga, yang didukung oleh sejumlah faktor seperti terjaganya pasokan barang, lancarnya distribusi logistik, serta penguatan koordinasi antara dinas terkait dalam pengawasan dan pengendalian harga di pasar.



Grafik 2.62 Inflasi dan Indeks Perkembangan Harga Tahun 2020-2024

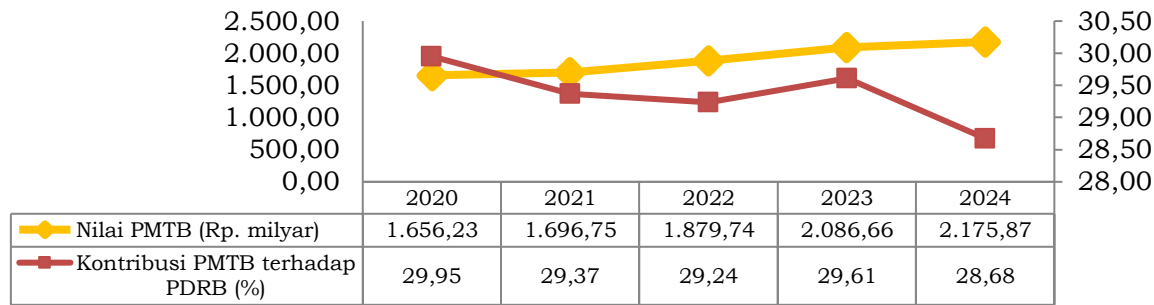


B. Pembentukan Modal Tetap Bruto

Dalam upaya mengoptimalkan pertumbuhan perekonomian daerah sangat diperlukan peningkatan dari pengeluaran untuk pembentukan modal tetap. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) adalah pengeluaran untuk barang modal yang mempunyai umur pemakaian lebih dari satu tahun dan tidak merupakan barang konsumsi. PMTB mencakup bangunan tempat tinggal dan bukan tempat tinggal, bangunan lain seperti jalan dan bandara, serta mesin dan peralatan. Selain itu PMTB didefinisikan sebagai penambahan dan pengurangan aset tetap pada suatu unit produksi. Penambahan barang modal mencakup pengadaan, pembuatan, pembelian (barang modal baru dari dalam negeri serta barang modal baru dan bekas dari luar negeri), termasuk perbaikan besar, transfer atau barter barang modal, sewa beli (*financial leasing*), serta pertumbuhan aset sumber daya hayati yang dibudidaya. Sedangkan pengurangan barang modal mencakup penjualan, transfer atau barter barang modal pada pihak lain, serta sewa beli (*financial leasing*).

Dilihat dari pertumbuhan PMTB di Kabupaten Solok Selatan periode 2020-2024 terus mengalami peningkatan yaitu dari Rp. 1.656,23 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp. 2.175,87 miliar pada tahun 2024 atau mengalami peningkatan rata-rata 5,61% per tahun. Meskipun di sisi nilai terus mengalami peningkatan namun di sisi kontribusi terhadap pembentukan PDRB ADHB sisi pengeluaran berfluktuasi dan cenderung mengalami penurunan, meskipun pada tahun 2023 sedikit mengalami peningkatan dari 29,24% pada tahun 2022 menjadi 29,61% pada tahun 2023, namun pada tahun 2024 kembali mengalami penurunan hingga menjadi 28,68% yang merupakan kontribusi terendah pada periode 2020-2024. Penurunan kontribusi PMTB ini lebih disebabkan terjadinya peningkatan yang cukup signifikan dari pengeluaran konsumsi terutama konsumsi rumah tangga dan konsumsi pemerintah serta perlambatan investasi produktif atau pembentukan usaha baru.

Grafik 2.63 Pembentukan Modal Tetap Bruto Tahun 2020-2024



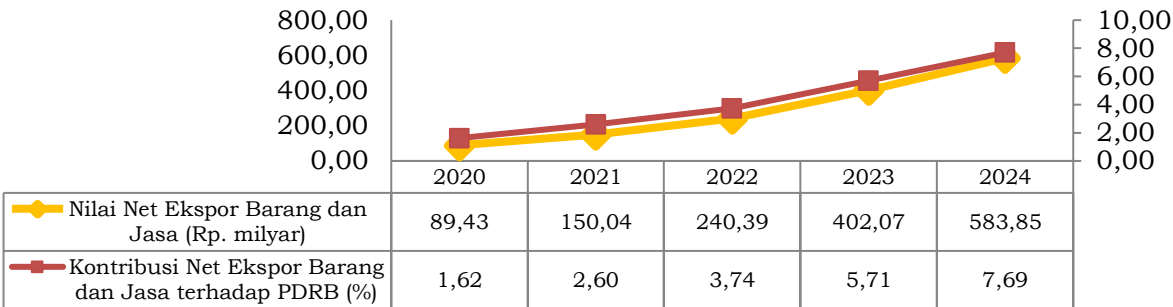
### C. Ekspor Barang dan Jasa

Ekspor didefinisikan sebagai transaksi alih kepemilikan (ekonomi) atas barang dan jasa antara residen suatu perekonomian dengan nonresident atau kegiatan mengeluarkan barang atau jasa dari daerah pabean suatu negara. Ekspor barang menggunakan prinsip pencatatan dengan basis *akrual* di mana untuk barang dicatat saat terjadi alih kepemilikan yang pendekatannya menggunakan waktu pencatatan pada dokumen kepabeanan, sedangkan untuk ekspor jasa dicatat saat jasa tersebut disediakan atau diberikan

Melalui ekspor barang dan jasa dapat melihat perluasan pasar untuk produk-produk domestik di pasar internasional, peningkatan penjualan, dan membuka peluang bagi pertumbuhan ekonomi. Ekspor barang dan jasa merupakan *share* ekspor barang dan jasa terhadap PDRB Kabupaten Solok Selatan.

Dilihat dari pertumbuhan net ekspor barang dan jasa Kabupaten Solok Selatan periode 2020-2024 terus mengalami peningkatan yang signifikan dari Rp.89,43 miliar pada tahun 2020 hingga menjadi Rp. 583,85 miliar atau mengalami peningkatan rata-rata 45,53% per tahun. Peningkatan ini diiringi oleh peningkatan kontribusi net ekspor barang dan jasa terhadap total PDRB ADHB dari 1,62% pada tahun 2020 menjadi 7,69% pada tahun 2024. Tren positif ini menunjukkan bahwa sektor ekspor mulai memberikan sumbangan signifikan terhadap perekonomian daerah. Peningkatan ini didorong oleh peningkatan jumlah produksi dan harga-harga barang ekspor yang berasal dari komoditi pertanian dan perkebunan.

**Grafik 2.64    Nilai dan Kontribusi Ekspor Barang dan Jasa Tahun 2020-2024**



Sumber : BPS Kabupaten Solok Selatan

#### 2.1.3.6. Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi

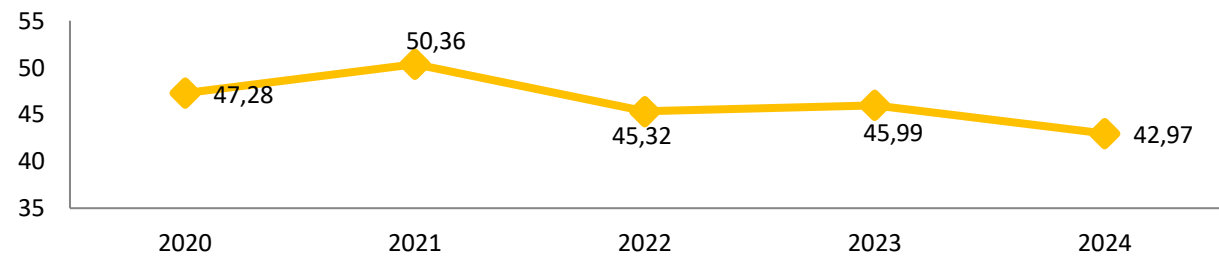
##### A. Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Terhadap Hunian Layak Dan Terjangkau

Pemenuhan kebutuhan rumah atau hunian layak terjangkau merupakan hal mutlak yang harus dipenuhi dan tidak dapat diabaikan. Ketersediaan rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian layak dan terjangkau merupakan cerminan kemampuan ekonomi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar. Rumah yang layak huni dan terjangkau didefinisikan sebagai rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya, yang mampu dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.

Dilihat dari perkembangan RT yang memiliki akses terhadap hunian layak dan terjangkau periode 2020-2023 berfluktuasi dan cenderung mengalami penurunan. Meskipun mengalami peningkatan pada tahun 2021 dari 47,28% pada tahun 2020 menjadi 50,36%, namun kembali mengalami penurunan

hingga tahun 2024 menjadi 42,97%. Penurunan ini sebagian besar terkait disebabkan karena terkena bencana, rendahnya penyediaan hunian layak terjangkau oleh pemerintah dan swasta serta umur bangunan yang sudah tua.

**Grafik 2.65 Persentase RT Yang Memiliki Akses Terhadap Hunian Layak Dan Terjangkau Tahun 2020-2024**



Sumber: Badan Pusat Statistik

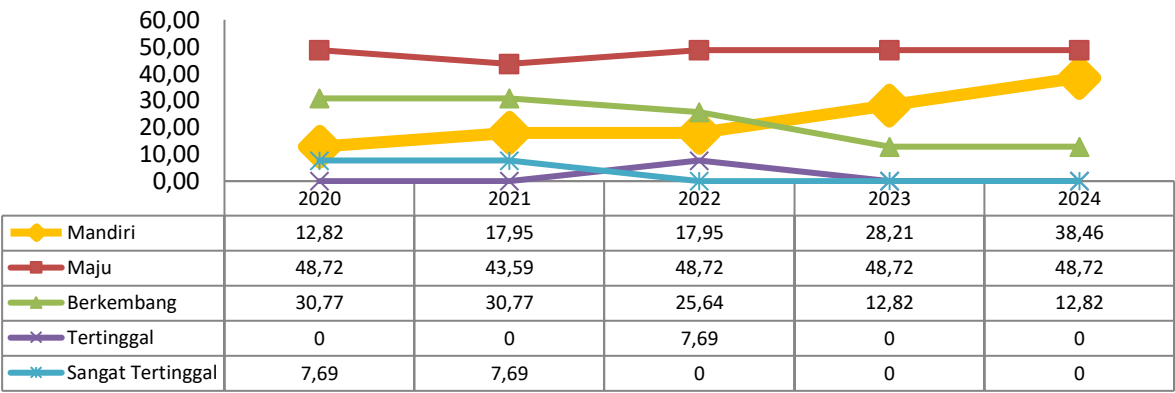
**B. Persentase Desa Mandiri**

Desa Mandiri menurut Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi adalah desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap layanan dasar, kegiatan sosial, kegiatan ekonomi, lingkungan, aksesibilitas dan administrasi pemerintahan yang sudah sangat baik. Desa dapat dikategorikan mandiri jika telah memenuhi Indeks Pembangunan Desa (IPD) lebih dari 75 poin atau Indeks Desa Membangun (IDM) lebih dari 0,8155 poin Indikator untuk mengukur desa mandiri dilakukan melalui perhitungan Indeks Desa membangun (IDM) yang merupakan indeks komposit yang dibentuk berdasarkan tiga indeks, yaitu Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi, dan Indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan.

Indeks Desa Membangun memotret perkembangan kemandirian desa berdasarkan implementasi Undang-Undang Desa dengan dukungan Dana Desa serta Pendamping Desa. Indeks Desa Membangun mengarahkan ketepatan intervensi dalam kebijakan dengan korelasi intervensi pembangunan yang tepat dari pemerintah sesuai dengan kewenangannya serta partisipasi masyarakat yang berkorelasi dengan karakteristik wilayah desa. Dalam perhitungan IDM desa (nagari) diklasifikasikan menjadi 5 kategori yaitu Desa Sangat Tertinggal, Tertinggal, Berkembang, Maju dan Mandiri.

Dilihat dari perkembangan desa mandiri di Kabupaten Solok Selatan pada periode 2020-2024 mengalami peningkatan dari 17,95% (2 desa/nagari) hingga menjadi menjadi dari 38,46% (15 desa/nagari). Peningkatan ini mencerminkan keberhasilan berbagai program pembangunan desa yang difokuskan pada penguatan kapasitas masyarakat, pembangunan infrastruktur dasar, dan peningkatan kualitas layanan publik. Selain itu, dukungan dari pemerintah pusat dan daerah melalui Dana Desa serta program-program pemberdayaan masyarakat turut menjadi faktor pendukung utama yang mendorong percepatan transformasi desa menuju status desa mandiri. Namun dalam pengembangan nya masih terdapat beberapa permasalahan utama yaitu tantangan geografis dan potensi bencana alam juga dapat mempengaruhi ketahanan dan kemandirian desa, belum meratanya kualitas tata kelola pemerintahan desa, keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten, serta lemahnya koordinasi antar sektor dalam implementasi program pembangunan desa.

**Grafik 2.66 Rasio Desa Mandiri Berdasarkan Indeks Desa Membangun Tahun 2020-2024**



Sumber: IDM Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal

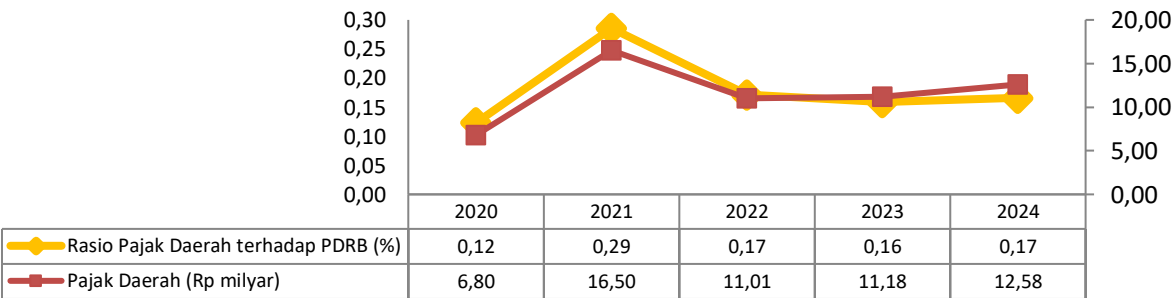
2.1.3.7. Stabilitas Ekonomi Makro

A. Rasio Pajak terhadap PDRB

Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB adalah indikator yang digunakan untuk mengukur seberapa besar kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap PDRB ADHB suatu daerah atau menggambarkan sejauh mana kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola sumber pendapatan daerah terhadap aktivitas perekonomian.

Dilihat dari perkembangan rasio pajak daerah (sesuai kewenangan Kabupaten/Kota) per PDRB Kabupaten Solok Selatan periode 2020-2024 cukup rendah. Pada tahun 2021 terjadi peningkatan penerimaan pajak daerah yang cukup tinggi yaitu dari Rp. 6,80 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp. 16,50 miliar. Peningkatan ini diiringi oleh peningkatan rasio penerimaan pajak terhadap PDRB dari 0,12% menjadi 0,20%. Namun tren tersebut tidak berlanjut, pada tahun 2022 kembali mengalami penurunan menjadi Rp.11,01 miliar dengan rasio 0,17% dari PDRB. Meskipun di sisi jumlah penerimaan pajak mengalami peningkatan hingga tahun 2024 hingga menjadi Rp.12,58 miliar namun di sisi rasio terhadap PDRB hanya sebesar 0,17%. Rendahnya rasio ini dapat diartikan bahwa pengelolaan pajak daerah belum maksimal yang akhirnya berdampak terhadap masih rendahnya kemampuan daerah dalam membiayai belanja daerah. Kondisi ini disebabkan terbatasnya jenis dan objek pajak yang menjadi kewenangan daerah serta struktur ekonomi Kabupaten Solok Selatan yang lebih didominasi oleh sektor-sektor yang tidak memberikan kontribusi besar terhadap pajak daerah, sangat berdampak terhadap peningkatan penerimaan pajak daerah .

**Grafik 2.67 Rasio Pajak Daerah Terhadap PDRB ADHB Tahun 2020-2024**



Sumber : BPS dan Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Solok Selatan



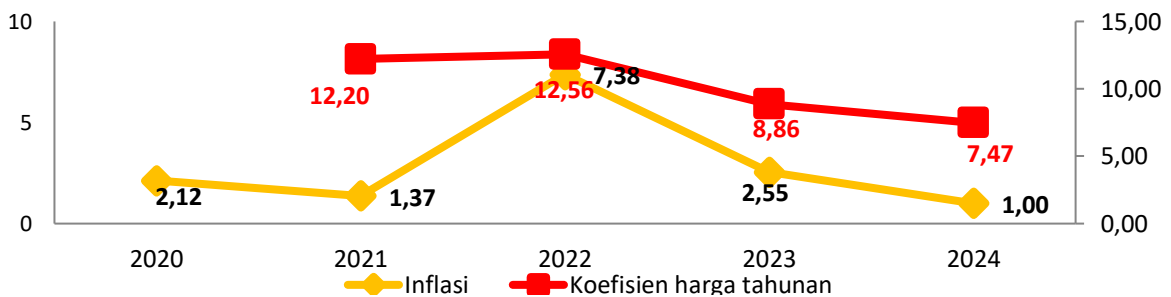
## B. Koefisien Harga Tahunan

Inflasi merupakan kecenderungan kenaikan harga barang dan jasa secara umum pada suatu negara/daerah dalam rentang waktu yang berkelanjutan yang disebabkan ketidakseimbangan arus uang dan barang sesuai dengan mekanisme pasar. Inflasi dapat disebabkan oleh konsumsi masyarakat yang meningkat, tingginya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi, atau ketidaklancaran distribusi barang. Tingginya inflasi berdampak pada penurunan daya beli masyarakat yang pada akhirnya mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Penghitungan tingkat inflasi di Provinsi Sumatera Barat dilakukan pada 2 (dua) kota yaitu Kota Padang dan Kota Bukittinggi. Inflasi Kabupaten Solok Selatan mengikuti/mengacu pada inflasi Kota Padang.

Berdasarkan hal tersebut maka untuk melihat perkembangan dari harga barang di daerah dapat dilihat dari Koefisien Harga Tahunan menggambarkan perbandingan simpangan baku harga dengan rata-rata harga (kebutuhan pokok) dan dinyatakan dalam bentuk persentase,

Perkembangan koefisien harga tahunan barang pokok di Kabupaten Solok Selatan sejalan dengan inflasi Kota Padang, meskipun mengalami peningkatan pada tahun 2022 dari 12,20 persen menjadi 12,58%, namun kembali mengalami penurunan hingga tahun 2024 menjadi 7,47%. Penurunan ini menunjukkan penurunan dari rata-rata harga-harga barang pokok dari tahun 2024. Dilihat dari perkembangan koefisien variasi per produk setiap tahun terdapat empat komoditi yang menjadi penyumbang terbesar terhadap besarnya angka koefisien variasi barang kebutuhan pokok dan mengindikasikan harga barang tersebut tidak stabil atau sangat berfluktuatif, yaitu cabe, bawang merah, daging ayam dan bawang putih. Komoditas-komoditas tersebut sangat tergantung pada ketersediaan pasokan, pola tanam petani, serta faktor eksternal seperti gangguan distribusi dan ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah

**Grafik 2.68 Inflasi dan Koefisien Harga Tahunan Barang Pokok Tahun 2020-2024**



## C. Rasio Dana Pihak Ketiga dan Rasio Total Kredit terhadap PDRB

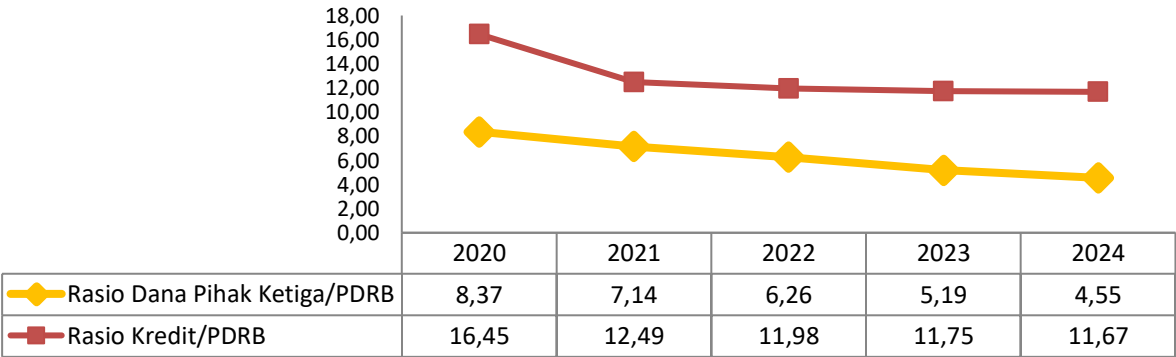
Dana pihak ketiga adalah dana-dana yang berasal dari masyarakat, baik perorangan maupun lembaga maupun badan usaha yang diperoleh bank dalam mata uang rupiah maupun dalam valuta asing dengan menggunakan berbagai instrumen produk simpanan yang dimiliki oleh seluruh bank baik Bank Umum (termasuk Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah) maupun Bank Perekonomian Rakyat (BPR-BPRS) di suatu daerah. Rasio Dana Pihak Ketiga per PDRB merupakan perbandingan/persentase rasio total dana pihak ketiga perbankan di suatu daerah terhadap PDRB ADHB daerah tersebut pada suatu waktu tertentu. Total Kredit adalah penjumlahan dari total penyaluran kredit dan pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan yang terdiri dari Bank Umum

(termasuk Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah) dan Bank Perekonomian Rakyat (BPR-BPRS) di lingkup suatu daerah. Total Kredit per PDRB (%) menunjukkan persentase rasio total kredit dan pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan di suatu daerah terhadap PDRB (atas dasar harga berlaku) daerah tersebut pada suatu waktu tertentu. Perhitungan Rasio Dana Pihak Ketiga per PDRB dan Rasio Total Kredit per PDRB ini bertujuan untuk melihat kemampuan sumber pendanaan dalam suatu daerah dalam pembiayaan pembangunan daerah.

Dilihat dari perkembangan rasio dana pihak ketiga (simpanan) per PDRB Kabupaten Solok Selatan Periode 2020-2024 cukup rendah dan terus mengalami penurunan dari 8,37% pada tahun 2020 menjadi 4,55% pada tahun 2024. Penurunan ini mencerminkan melemahnya kapasitas masyarakat dalam menyimpan dana di lembaga keuangan, yang kemungkinan besar disebabkan oleh meningkatnya pengeluaran pemenuhan kebutuhan dasar, rendahnya literasi dan inklusi keuangan, terbatasnya akses masyarakat terhadap layanan perbankan formal. Kondisi ini juga diiringi oleh penurunan rasio total kredit yang disalurkan yang mengalami penurunan dari 16,45% pada tahun 2020 menjadi 11,67% pada tahun 2024.

Pada periode 2020-2024 dapat dilihat bahwa rasio dana pihak ketiga lebih kecil dari total kredit yang disalurkan ini berarti rasio dana pihak ketiga (simpanan) penduduk Kabupaten Solok Selatan belum mampu membiayai keseluruhan kredit yang disalurkan oleh lembaga keuangan.

**Grafik 2.69 Rasio Dana Pihak Ketiga dan Total Kredit Terhadap PDRB ADHB Tahun 2020-2024**



Sumber : Kantor Perwakilan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Sumatera Barat

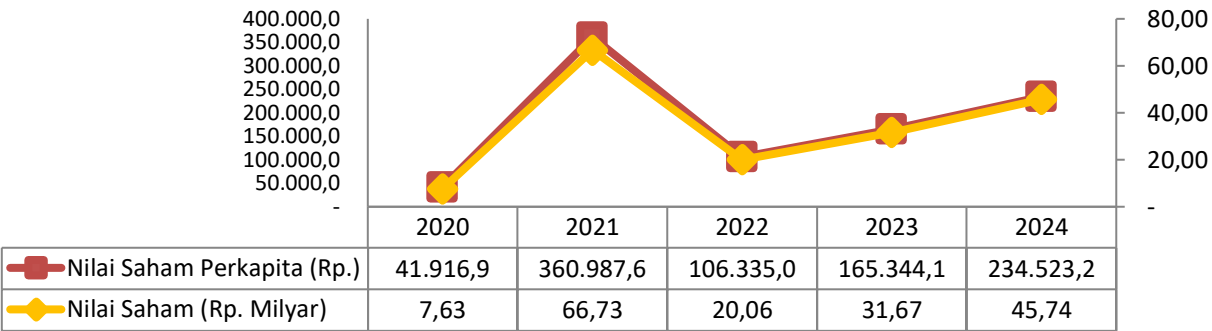
**D. Nilai Transaksi Saham Berupa Nilai Rata- Rata Tahunan dan Nilai Saham Per kapita**

Saham dapat didefinisikan sebagai tanda penyertaan modal seseorang atau pihak (badan usaha) dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Dengan menyertakan modal tersebut, maka pihak tersebut memiliki klaim atas pendapatan perusahaan, klaim atas asset perusahaan, dan berhak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Dilihat dari perkembangan Nilai Transaksi Saham penduduk Kabupaten Solok Selatan periode 2020-2024 berfluktuasi dan cenderung mengalami peningkatan. Peningkatan yang cukup tinggi terjadi pada periode 2020-2021 yaitu dari Rp. 7,63 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp.66,73 miliar. Namun pada tahun 2022 mengalami penurunan hingga menjadi Rp.31,67 miliar,dan mengalami kembali peningkatan hingga tahun tahun 2024 menjadi Rp.45,74

miliar. Kondisi ini diiringi oleh peningkatan jumlah investor saham dari 1.402 orang pada tahun 2022 menjadi 1.760 orang pada tahun 2024.

**Grafik 2.70    Nilai Transaksi Saham Berupa Nilai Rata- rata Tahunan dan Nilai Saham Per kapita Tahun 2020-2024**



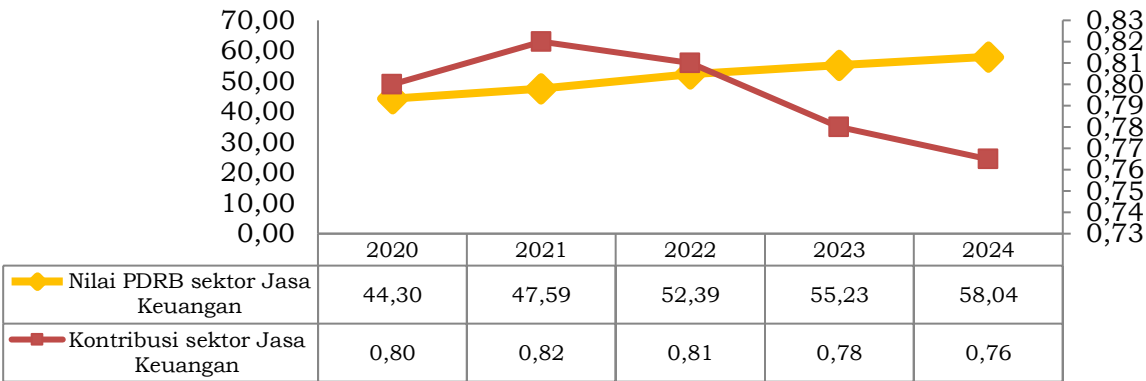
Sumber : Kantor Perwakilan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Sumatera Barat

**E.    Rasio PDRB Sektor Jasa Keuangan**

Sektor PDRB Jasa Keuangan mencakup jasa perantara keuangan, asuransi dan pensiun, jasa keuangan lainnya serta jasa penunjang keuangan. Kategori ini juga mencakup kegiatan pemegang aset, seperti kegiatan perusahaan *holding* dan kegiatan dari lembaga penjaminan atau pendanaan dan lembaga keuangan sejenis. Pertumbuhan Sektor PDRB Jasa Keuangan mencerminkan adanya peningkatan aktivitas di sektor jasa keuangan, seperti perbankan, asuransi, dan lembaga keuangan lainnya yang mulai berkembang di daerah

Dilihat dari perkembangan PDRB sektor jasa keuangan periode 2020-2024, terus mengalami peningkatan dari Rp. 44,30 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp.58,04 miliar, dengan rata-rata peningkatan 5,55% per tahun. Meskipun disisi nominal mengalami peningkatan pertumbuhan yang cukup baik namun di sisi rasio terhadap total PDRB masih relative rendah dan cenderung mengalami penurunan terutama periode 2021-2024 yaitu dari 0,82% pada tahun 2021 menjadi 0,76% pada tahun 2024. Kondisi ini menggambarkan masih rendahnya peran sektor keuangan dalam menggerakkan perekonomian, baik sebagai sumber pembiayaan, kesempatan berinvestasi, maupun penyelenggara industri jasa keuangan.

**Grafik 2.71    Rasio PDRB ADHB Sektor Jasa Keuangan Tahun 2020-2024**



Sumber : BPS Kabupaten Solok Selatan

2.1.4. Aspek Pelayanan Umum

2.1.4.1. Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif

Regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif memberikan gambaran terkait dengan kondisi daya dukung aspek-aspek pembangunan berkelanjutan dalam memantapkan memberikan pelayanan umum kepada masyarakat dan memastikan penggunaan data tentang kondisi pelayanan umum terhadap masyarakat, usaha pemanfaatan dan pemeliharaan kesinambungannya dalam mencapai target pembangunan di akhir tahun dokumen perencanaan, adapun indikator-indikatornya adalah sebagai berikut:

Tabel 2.28. Perkembangan Indikator Pelayanan Umum Daerah Tahun 2020-2024

| No | Uraian                                                     | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  |
|----|------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1  | Indeks Reformasi Hukum                                     | 67,52 | -     | 70,75 | 56,66 | 76,72 |
| 2  | Indeks Reformasi Birokrasi                                 | -     | 42,08 | 48,21 | 62,42 | 71,66 |
| 3  | Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah | -     | -     | 2,343 | 2,796 | -     |
| 4  | Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik             | 1,7   | 1,21  | 2,26  | 2,98  | 3,28  |
| 5  | Indeks Pelayanan Publik                                    | -     | 3,16  | 3,68  | 3,57  | 3,84  |
| 6  | Nilai SAKIP                                                | 54,24 | 54,47 | 57,05 | 60,58 | 61,30 |
| 7  | Survey Penilaian Integritas (SPI)                          | -     | 72,43 | 72,42 | 79,34 | 70,39 |
| 9  | Persentase Kerja sama Daerah yang ditindaklanjuti          | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   |

Sumber : Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan

A. Indeks Reformasi Hukum

Indeks Reformasi Hukum adalah instrumen untuk mengukur reformasi hukum dengan melakukan identifikasi dan pemetaan regulasi, dan regulasi aturan, dan penguatan sistem regulasi nasional. Penilaian Indeks Reformasi Hukum pengukurannya dilakukan pada 4 (empat) variabel yaitu; 1) memperkuat koordinasi Kementerian Hukum dan HAM untuk melakukan harmonisasi regulasi, 2) mendorong reregulasi atau deregulasi berbagai peraturan perundang-undangan berdasarkan hasil review, 3) mendorong penyederhanaan regulasi pada setiap jenjang level peraturan perundang-undangan dan 4) meningkatkan kompetensi ASN sebagai Perancang Peraturan Perundang-undangan (legal drafter) pusat dan daerah.

Berdasarkan penilaian dari Kementerian Hukum dan HAM terhadap pelaksanaan Reformasi Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan periode tahun 2020-2024 berfluktuasi dan cenderung mengalami peningkatan. Meskipun mengalami peningkatan pada tahun 2023 mengalami penurunan hingga menjadi 56,66 poin (kategori CC), namun secara keseluruhan pada periode 2020-2024 nilai Indeks Reformasi Hukum cenderung mengalami peningkatan dari 67,52 poin (kategori B) menjadi 76,72 poin (kategori B) tahun 2024. Peningkatan ini mencerminkan adanya upaya perbaikan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan berbasis hukum, penataan regulasi daerah, serta peningkatan kepastian hukum bagi masyarakat.

B. Indeks Reformasi Birokrasi

Reformasi Birokrasi bermakna sebagai sebuah perubahan besar dalam paradigma dan tata kelola Pemerintahan Indonesia. Reformasi Birokrasi bertujuan untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas KKN,



mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara. Reformasi Birokrasi merupakan suatu keharusan dilakukan mengingat perubahan tatanan kehidupan yang terjadi di tengah masyarakat sangat cepat, sehingga harus diimbangi oleh kinerja birokrasi yang efektif, efisien, akuntabel, profesional dan kolaboratif serta tata kelola layanan publik yang inovatif dan berintegritas. Penilaian terhadap keberhasilan dari penerapan reformasi birokrasi dilakukan melalui Indikator Indeks Reformasi Birokrasi.

Berdasarkan penilaian Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan periode tahun 2020-2024, nilai Indeks RB terus mengalami peningkatan dari 42,08 poin (C) pada tahun 2021 menjadi 71,66 (BB) tahun 2024. Peningkatan ini dapat diartikan terjadinya peningkatan dan perbaikan dari perbaikan tata kelola pemerintahan telah dilaksanakan oleh pemerintahan kearah lebih efektif dan efisien, bersih dari KKN, dan memiliki pelayanan publik yang berkualitas.

### **C. Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah**

Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Daerah (Pemda) dapat dimaknai sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas daerah dalam penyelenggaraan Pemda. Sehingga pengembangan tersebut harus terus dilakukan oleh seluruh pemerintah daerah dalam upaya mewujudkan penyelenggaraan pemerintah daerah yang efektif dan efisien. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan (EPPD) Pemerintahan Daerah merupakan nilai evaluasi yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat terhadap Penyelenggaraan Pemerintah Provinsi dan Daerah yang dilaporkan berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD).

Berdasarkan penilaian Kementerian Dalam Negeri terhadap Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD) Kabupaten Solok Selatan pada periode tahun 2022-2023, nilai EPPD mengalami kenaikan dari skor 2,343 poin (kategori rendah) pada tahun 2022 menjadi 2,796 poin (kategori sedang) pada tahun 2023. Peningkatan ini mencerminkan terjadinya perbaikan kinerja tata kelola pemerintahan daerah yang didukung oleh penguatan perencanaan pembangunan daerah yang lebih terintegrasi, peningkatan kepatuhan terhadap pelaporan dokumen perencanaan dan penganggaran, serta adanya perbaikan koordinasi lintas perangkat daerah dalam mendukung capaian indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan.

### **D. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)**

Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan pengaplikasian dari Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). SPBE bertujuan untuk untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, akuntabel serta menciptakan pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya melalui penciptaan pelayanan yang berbasis teknologi informasi yang terpadu dan terintegrasi. SPBE meliputi beberapa domain antara lain Domain Kegiatan Pemerintahan, Teknologi dan Informasi serta Layanan.

Berdasarkan penilaian Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) terhadap penerapan SPBE Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan pada periode tahun 2021-2024 berfluktuasi dan cenderung meningkat, meskipun pada tahun 2021 mengalami penurunan dari 1,7 poin pada tahun 2020 menjadi 1,21 poin pada tahun 2021 namun pada periode 2022-2024 terus mengalami peningkatan hingga menjadi 3,28 poin. Peningkatan ini mencerminkan terjadinya peningkatan pelaksanaan layanan publik berbasis elektronik yang dilakukan pemerintah daerah semakin meningkat.

#### ***E. Indeks Pelayanan Publik***

Indeks Pelayanan Publik (IPP) merupakan indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan pemerintah dan pemerintah daerah, berdasarkan aspek kebijakan pelayanan, aspek profesionalisme SDM, aspek sarana prasarana, aspek sistem informasi pelayanan publik, aspek konsultasi dan pengaduan serta aspek inovasi.

Berdasarkan penilaian Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) terhadap Kualitas Pelayanan Publik Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan pada periode 2021-2024 berfluktuasi dan cenderung meningkat. Meskipun pada tahun 2023 terkoreksi dari 3,68 poin pada tahun 2022 menjadi 3,57 poin pada tahun 2023, namun pada tahun 2024 kembali mengalami peningkatan hingga menjadi 3,84 poin. Peningkatan ini mencerminkan terjadinya peningkatan kualitas dan kemudahan layanan serta pelaksanaan pembangunan berdampak positif terhadap masyarakat.

#### ***F. Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan***

Akuntabilitas Kinerja Pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Perkembangan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Solok Selatan periode 2021-2024 yang tertuang dalam Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan (SAKIP) yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB). Meskipun belum mengalami perkembangan yang signifikan, namun terus mengalami peningkatan setiap tahunnya yaitu dari 54,24 poin (Kategori C) pada tahun 2020 menjadi 61,30 poin (Kategori B) pada tahun 2024. Kondisi ini disebabkan karena belum menyeluruhnya penerapan akuntabilitas kinerja berorientasi hasil sampai pada tatanan pelaksanaan dan evaluasi berbasis digitalisasi (e-SAKIP) di seluruh unit kerja.

#### ***G. Survey Penilaian Integritas (SPI) KPK***

Survei Penilaian Integritas (SPI) merupakan survei yang dibangun oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai alat ukur risiko korupsi di instansi publik (Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah) serta upaya pencegahan korupsi yang telah dilakukan. Survei Penilaian Integritas (SPI) adalah perangkat diagnostik yang dapat digunakan sebagai alat ukur obyektif untuk memetakan capaian dan kemajuan upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/PD), dengan

Nilai Indeks Integritas berkisar dari skala 0 sampai dengan 100. Semakin mendekati 100 dikategorikan lembaga semakin berintegritas.

Berdasarkan hasil Survey Penilaian Integritas (SPI) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan pada periode tahun 2021-2023, Nilai SPI Kabupaten Solok Selatan mengalami peningkatan dari 72,43 poin menjadi 79,34 poin (kategori waspada), namun pada tahun 2024 kembali mengalami penurunan hingga menjadi 70,39 poin). Kondisi ini menunjukkan tingkat risiko korupsi di tatanan Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan perlu diwaspadai dan perlu perbaikan.

#### **2.1.4.2. Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh, dan Demokrasi Substansial**

Menjelaskan tentang kondisi pembangunan hukum yang diarahkan pada terwujudnya supremasi hukum yang berkeadilan, berkepastian, bermanfaat dan berlandaskan hak asasi manusia. Hal ini mencerminkan sistem hukum yang tidak hanya menegakkan aturan tetapi juga memberikan keadilan sosial bagi Masyarakat. Keamanan nasional yang tangguh bertujuan menciptakan stabilitas politik dan ketertiban sosial yang mendukung pembangunan.

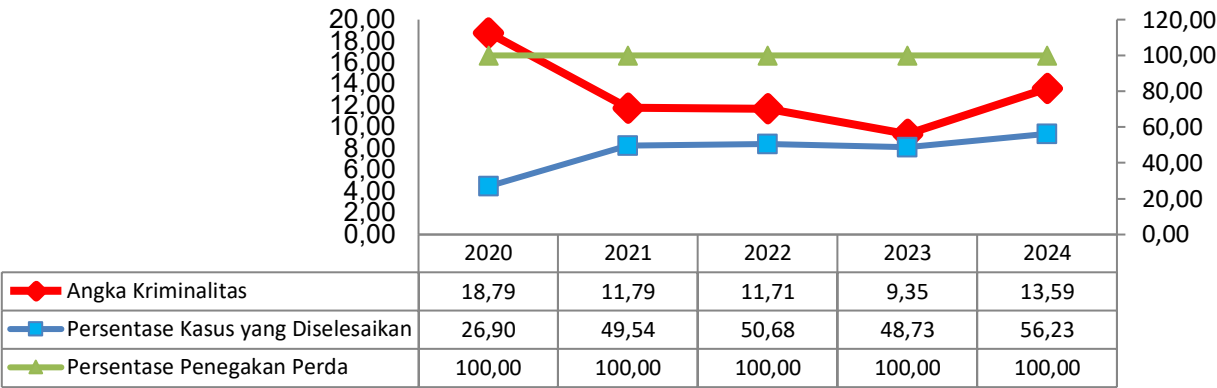
##### **A. Kriminalitas dan Penegakan Peraturan Daerah**

Keamanan, ketertiban dan penanggulangan kriminalitas merupakan salah satu prioritas untuk mewujudkan stabilitas penyelenggaraan pemerintahan terutama di daerah. Pemerintahan daerah dapat terselenggara dengan baik apabila pemerintah dapat memberikan rasa aman kepada masyarakat, menjaga ketertiban dalam pergaulan masyarakat, serta menanggulangi kriminalitas sehingga angka kriminalitas dapat diminimalisir.

Untuk melihat tingkat keamanan masyarakat maka dapat dilihat dari perkembangan angka kriminalitas. Jika dilihat dari perkembangan angka kriminalitas di Kabupaten Solok Selatan dari tahun 2020-2024 mengalami penurunan yaitu dari 18,79 per 10.000 penduduk pada tahun 2020 menjadi 13,50 per 10.000 penduduk pada tahun 2024. Namun jika dibandingkan pada tahun 2023 yang merupakan angka kriminalitas terendah pada periode 2020-2024, angka kriminalitas tahun 2024 mengalami peningkatan yang cukup tinggi. Meskipun mengalami peningkatan pada tahun 2024 namun di sisi penyelesaian kasus mengalami peningkatan dari 48,73% pada tahun 2023 menjadi 56,23% pada tahun 2024

Di sisi penegakan Peraturan Daerah yang merupakan kewenangan Pemerintah Daerah pada periode 2020-2024 seluruh pengaduan pelanggaran Perda ditangani dan ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja.

**Grafik 2.72    Angka Kriminalitas dan Persentase Penegakan Perda Tahun 2020-2024**



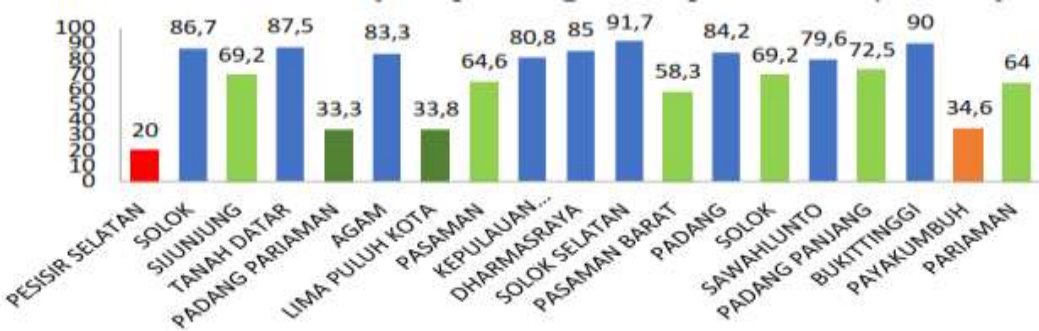
Sumber : BPS dan Polres Kabupaten Solok Selatan

**B. Persentase Capaian Aksi HAM**

Capaian Aksi Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hasil dari pelaksanaan berbagai kegiatan atau program yang bertujuan untuk melindungi, menghormati, dan memenuhi hak asasi manusia, yang diwujudkan melalui Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM). Capaian Aksi HAM ini merupakan wujud komitmen negara dalam memenuhi tanggung jawabnya untuk melindungi dan menegakkan hak asasi manusia di Indonesia. Capaian ini dapat dilihat dari berbagai indikator, termasuk peningkatan kesadaran masyarakat tentang HAM, implementasi kebijakan yang berpihak pada HAM, serta upaya penanganan pelanggaran HAM.

Dilihat dari capaian Aksi HAM di Kabupaten Solok Selatan pada tahun 2024 sangat baik dan tertinggi di Provinsi Sumatera Barat yaitu mencapai 91,7%. Kondisi ini tidak terlepas dari beberapa upaya kebijakan daerah yang mencakup berbagai aspek, antara lain: Peningkatan Kesadaran HAM; Implementasi Kebijakan Berpihak pada HAM; Penanganan Pelanggaran HAM; Penguatan Partisipasi Masyarakat; Penguatan Kelembagaan; dan Penyediaan Layanan.

**Grafik 2.73    Capaian Aksi Hak Asasi Manusia Kabupaten Kota se Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 ( Sampai dengan Pelaporan B.01 S/D B.08 )**



Sumber : Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, HAM-HA.02.01.01-57, Tahun 2024

**2.1.4.3. Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar.**

Di sisi aspek ketangguhan diplomasi dan berdaya gentar Kabupaten Solok Selatan dapat dilihat dari perkembangan Indeks Daya Saing Daerah (IDSD). Indeks Daya Saing Daerah merupakan instrumen pengukuran daya saing pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang dilakukan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Tujuan dari pengukuran IDSD ini adalah untuk

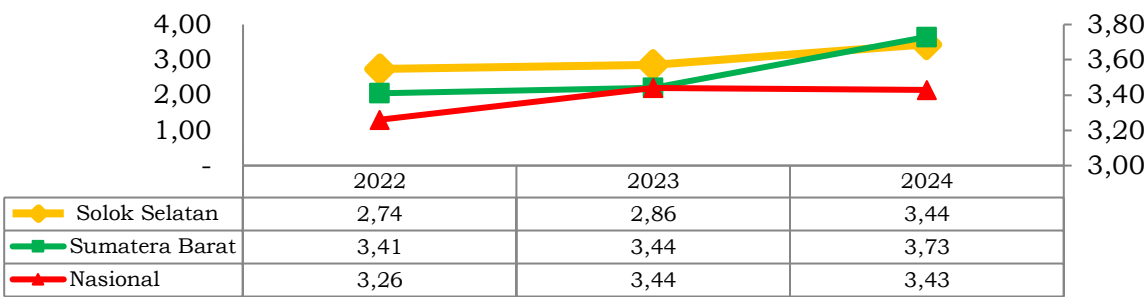


memperoleh sebuah ukuran daya saing daerah yang komprehensif yang dapat merefleksikan tingkat produktivitas daerah. Kerangka pengukuran IDSD 2022 terdiri dari empat komponen yang dielaborasi ke dalam 12 pilar daya saing, yang terdiri dari :

1. Komponen Lingkungan Pendukung meliputi empat pilar, yaitu 1) **institusi** yang mengukur seberapa jauh iklim sosial, politik, hukum dan aspek keamanan mempengaruhi secara positif aktivitas perekonomian daerah; 2) **infrastruktur** yang dapat mendukung aktivitas perekonomian daerah yang bernilai tambah; 3) **adopsi TIK** yang merupakan faktor determinan kemajuan Industri 4.0; dan 4) **stabilitas ekonomi makro** yang meliputi penciptaan nilai tambah, akumulasi kapital, tingkat konsumsi, kinerja perekonomian, serta tingkat biaya hidup.
2. Komponen Sumber Daya Manusia meliputi dua pilar, yaitu 1) **kesehatan** yang merepresentasikan kualitas hidup manusia yang diukur dari angka harapan hidup dan 2) **keterampilan** yang erat keterkaitannya dengan penciptaan tenaga kerja produktif yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha.
3. Komponen Pasar meliputi empat pilar, yaitu 1) **pasar produk** yang mendorong efisiensi di dalam sistem produksi; 2) **pasar tenaga kerja** yang mampu menekan angka pengangguran dengan merangsang terciptanya kesempatan kerja; 3) **sistem keuangan** yang merefleksikan kemampuan sistem finansial perbankan dan non- perbankan di daerah untuk memediasi aktivitas perekonomian; dan 4) **ukuran pasar** yang menguatkan struktur industri dalam menghasilkan nilai tambah hasil dari perkembangan iptek
4. Komponen Ekosistem Inovasi meliputi dua pilar, yaitu 1) **dinamisme bisnis** yang menggambarkan kemudahan entitas bisnis memulai usaha untuk penciptaan dan perluasan lapangan kerja, serta 2) **kapabilitas inovasi** yang mengukur kemampuan daerah dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta penerapannya dalam aktivitas ekonomi bernilai tambah

Berdasarkan Data Badan Riset dan Inovasi Nasional Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Solok Selatan mengalami peningkatan dari 2,74 poin pada tahun 2022 menjadi 3,42 poin pada tahun 2023. Meskipun mengalami peningkatan namun Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Solok Selatan masih berada di bawah rata-rata Nasional dan Provinsi Sumatera Barat yang sudah mencapai angka 3,43 poin dan 3,70 poin. Jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota se Sumatera Barat Indeks Daya Saing Kabupaten Solok Selatan berada pada peringkat 13 terendah diatas Kabupaten Dharmasraya, Pasaman Barat, Solok, Sijunjung, Pasaman, dan Kepulauan Mentawai. Rendahnya daya saing daerah karena masih rendahnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur dasar dan pendukung, rendahnya tingkat inovasi teknologi lokal, fluktuasi harga komoditas unggulan daerah, serta adanya kendala birokrasi yang menghambat percepatan investasi dan pelayanan publik

Grafik 2.74 Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2020-2024



Sumber : BPS Kabupaten Solok Selatan

Dari 12 pilar perhitungan, pilar 1 (institusi/tata kelola kelembagaan) merupakan pilar yang paling baik dengan nilai 4,51 poin yang diikuti oleh pilar 11 (dinamisme bisnis) dengan nilai 4,40 poin, dan pilar 6 (keterampilan) dengan nilai 4,22 poin. Selain itu masih terdapat beberapa pilar yang capaiannya masih relative rendah dan sangat memerlukan perbaikan untuk ke depannya yaitu pilar 12 (kapabilitas inovasi) merupakan pilar terendah dengan nilai 1,30 poin, pilar 9 (sistem keuangan) dengan nilai 2,43 dan pilar 7 (pasar produk) dengan nilai 2,93 poin.

Tabel 2.29. Nilai Komponen dan Pilar Indeks Daya Saing 2024

| NAMA KAB/KOTA        | LINGKUNGAN PENDUKUNG |         |         |         | SDM     |         |         | PASAR   |         |          | EKOSISTEM INOVASI |          | SKOR IDSD |
|----------------------|----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|-------------------|----------|-----------|
|                      | Pilar 1              | Pilar 2 | Pilar 3 | Pilar 4 | Pilar 5 | Pilar 6 | Pilar 7 | Pilar 8 | Pilar 9 | Pilar 10 | Pilar 11          | Pilar 12 |           |
| NASIONAL             | 4,18                 | 2,97    | 3,47    | 3,99    | 3,76    | 3,91    | 2,57    | 3,03    | 2,76    | 4,35     | 3,06              | 3,13     | 3,43      |
| PROV. SUMATERA BARAT | 4,38                 | 3,31    | 3,41    | 4,12    | 3,77    | 4,13    | 3,25    | 3,19    | 2,54    | 4,46     | 3,83              | 4,03     | 3,70      |
| RATA-RATA KAB/KOTA   | 4,38                 | 3,21    | 4,23    | 3,75    | 3,83    | 4,05    | 3,35    | 3,84    | 2,13    | 3,98     | 4,33              | 2,10     | 3,60      |
| KEPULAUAN MENTAWAI   | 4,08                 | 2,56    | 2,77    | 3,66    | 3,35    | 3,78    | 2,12    | 1,91    | 0,72    | 3,61     | 3,82              | 1,54     | 2,83      |
| PESISIR SELATAN      | 4,60                 | 3,27    | 3,65    | 3,72    | 3,88    | 3,90    | 2,64    | 3,62    | 2,37    | 4,13     | 4,30              | 1,69     | 3,48      |
| SOLOK                | 4,72                 | 3,12    | 3,64    | 3,64    | 3,72    | 3,89    | 2,96    | 2,64    | 1,53    | 4,15     | 4,07              | 2,43     | 3,38      |
| SUJUNJUNG            | 4,71                 | 3,10    | 3,87    | 3,79    | 3,51    | 3,99    | 2,70    | 3,90    | 1,93    | 3,97     | 4,20              | 0,77     | 3,37      |
| TANAH DATAR          | 4,61                 | 3,38    | 4,50    | 3,86    | 3,82    | 4,03    | 3,05    | 3,34    | 1,80    | 4,14     | 3,03              | 2,53     | 3,51      |
| PADANG PARIAMAN      | 4,58                 | 3,76    | 4,38    | 3,20    | 3,73    | 3,82    | 3,34    | 3,98    | 1,48    | 4,25     | 4,92              | 2,10     | 3,63      |
| AGAM                 | 4,42                 | 3,12    | 4,47    | 3,83    | 4,02    | 4,10    | 3,09    | 3,31    | 1,53    | 4,32     | 4,69              | 2,52     | 3,62      |
| LIMA PULUH KOTA      | 4,42                 | 2,95    | 3,95    | 3,62    | 3,78    | 4,07    | 3,11    | 3,29    | 1,32    | 4,20     | 4,05              | 2,88     | 3,47      |
| PASAMAN              | 4,43                 | 2,78    | 3,58    | 3,85    | 3,61    | 3,63    | 2,69    | 4,02    | 1,96    | 3,94     | 4,55              | 1,09     | 3,34      |
| SOLOK SELATAN        | 4,51                 | 2,70    | 3,80    | 3,80    | 3,65    | 4,22    | 2,96    | 3,54    | 2,43    | 3,74     | 4,40              | 1,30     | 3,42      |
| DHARMASRAYA          | 4,41                 | 2,54    | 4,39    | 3,78    | 3,94    | 4,04    | 0,96    | 3,94    | 2,46    | 4,03     | 4,65              | 1,87     | 3,42      |
| PASAMAN BARAT        | 4,36                 | 2,72    | 4,23    | 3,81    | 3,63    | 3,85    | 2,43    | 3,94    | 1,63    | 4,21     | 3,97              | 1,58     | 3,36      |
| KOTA PADANG          | 4,34                 | 3,78    | 4,39    | 3,90    | 4,10    | 3,85    | 4,46    | 5,00    | 3,15    | 4,82     | 4,59              | 4,11     | 4,21      |
| KOTA SOLOK           | 4,27                 | 3,68    | 4,69    | 3,81    | 4,12    | 4,37    | 4,86    | 4,18    | 2,76    | 3,60     | 3,55              | 1,80     | 3,81      |
| KOTA SAWAHLUNTO      | 4,46                 | 3,66    | 4,67    | 3,69    | 3,81    | 4,35    | 3,97    | 4,31    | 2,06    | 3,58     | 4,71              | 1,45     | 3,73      |
| KOTA PADANG PANJANG  | 3,84                 | 3,67    | 4,92    | 3,89    | 4,02    | 4,31    | 4,86    | 4,20    | 2,54    | 3,55     | 4,45              | 2,78     | 3,92      |
| KOTA BUKITTINGGI     | 4,28                 | 3,16    | 4,92    | 4,03    | 4,18    | 4,37    | 5,00    | 4,65    | 3,55    | 3,94     | 4,64              | 2,74     | 4,12      |
| KOTA PAYAKUMBUH      | 3,98                 | 3,23    | 4,76    | 3,72    | 4,13    | 4,28    | 4,77    | 4,49    | 2,73    | 3,80     | 4,87              | 2,19     | 3,91      |
| KOTA PARIAMAN        | 4,13                 | 3,82    | 4,73    | 3,68    | 3,83    | 4,21    | 3,71    | 4,69    | 2,56    | 3,70     | 4,78              | 2,48     | 3,86      |

Sumber : Perhitungan Indeks DayaSaing Daerah (BRIN)

2.1.4.4. Kinerja Urusan Pemerintahan Daerah

Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumberdaya yang dimiliki daerah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional di mana keberhasilan pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan salah satunya ditandai dengan meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah atau lebih dikenal dengan Indikator Kinerja Kunci (IKK). IKK tersebut merupakan indikator kinerja yang

menggambarkan keberhasilan dari penyelenggaraan suatu urusan pemerintah sebagai mana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan hal tersebut capaian kinerja kinerja per urusan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan dapat dilihat pada uraian sebagai berikut:

## **A. Urusan Wajib Pelayanan Dasar**

### **1. Urusan Wajib Pendidikan**

Urusan Wajib Pendidikan adalah urusan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang berkualitas sebagai modal dasar dalam pembangunan manusia. Pendidikan merupakan salah satu aspek dalam urusan wajib pelayanan dasar. Pendidikan sendiri adalah usaha untuk membina dan mengembangkan kepribadian manusia baik secara jasmani maupun rohani. Keberhasilan Pendidikan akan berakibat pada peningkatan kualitas dasar pelaku pembangunan yang berdampak pada keberhasilan pembangunan. Perkembangan kinerja urusan pendidikan Kabupaten Solok Selatan dapat dilihat dari perkembangan beberapa indikator sebagai berikut:

#### **a. Tingkat Partisipasi Pendidikan**

Tingkat partisipasi pendidikan merupakan indikator dasar atau indikator utama layanan pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. Di mana usia sekolah dibagi atas beberapa tingkatan sesuai dengan jenjang pendidikan yaitu TK/PAUD usia 4-6 tahun, SD/MI usia 7-12, SMP/MTs usia 13-15 tahun dan SMA/SMK/MA usia 16-18 Tahun. Indikator tersebut terdiri dari: 1) Angka Partisipasi Kasar (APK) menggambarkan proporsi jumlah anak sekolah di suatu jenjang pendidikan terhadap total penduduk dalam kelompok usia yang sesuai dengan jenjang tersebut ( $APK \geq 100$  berarti jumlah siswa yang sedang bersekolah pada suatu jenjang Pendidikan sama/lebih besar dari jumlah penduduk usia pendidikan tersebut); 2) Angka Partisipasi Murni (APM) menggambarkan proporsi penduduk usia sekolah yang bersekolah di jenjang pendidikan yang sesuai dengan kelompok usia mereka ( $APM \geq 100$  berarti jumlah siswa yang sesuai dengan usia pendidikan sama/lebih besar dari jumlah penduduk usia pendidikan tersebut); dan 3) Angka Partisipasi Sekolah (APS) menggambarkan proporsi antara jumlah penduduk usia sekolah yang sedang bersekolah/sudah menamatkan pendidikan terhadap total penduduk dalam kelompok usia yang sesuai dengan jenjang tersebut ( $APS \geq 100$  berarti penduduk yang sedang bersekolah atau telah menamatkan jenjang pendidikan tertentu sama/lebih besar dari jumlah penduduk usia pendidikan tersebut)

#### **❖ Pendidikan Anak Usia Dini (TK/PAUD)**

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan dan bekal nilai-nilai yang baik sehingga dapat membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Perhitungan Pendidikan Anak Usia Dini yaitu pendidikan yang diselenggarakan di TK/PAUD dan Raudhatul Athfal (RA) formal,

Dilihat dari perkembangan APK TK/PAUD periode 2020-2024 cukup rendah meskipun terus mengalami peningkatan dari 49,44% pada tahun



2020 menjadi 60,03% pada tahun 2024. Rendahnya APK ini tidak terlepas masih rendahnya kesadaran dan kecenderungan orang tua untuk menyekolahkan anaknya ditingkat TK/PAUD pada umur 5-6 tahun atau langsung memasukan anak kependidikan dasar pada umur 6-7 tahun. Kondisi ini sangat berdampak kepada rendahnya APS TK/PAUD, meskipun nilainya lebih tinggi dari APK dan kecenderungan mengalami peningkatan dari 74,80% pada tahun 2020 menjadi 79,94% pada tahun 2024 namun masih terdapat 20,06% penduduk usia 4-6 tahun yang belum terdaftar, tidak sedang bersekolah, atau belum menamatkan tingkat pendidikan TK/PAUD

**Tabel 2.30. Kinerja Urusan Pendidikan Anak Usia Dini Tahun 2020-2024**

| No | Indikator Kinerja                                       | Satuan | Capaian Kinerja |       |       |       |       |
|----|---------------------------------------------------------|--------|-----------------|-------|-------|-------|-------|
|    |                                                         |        | 2020            | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  |
| 1  | Angka Partisipasi Kasar (APK)                           | %      | 49,44           | 52,34 | 55,93 | 58,81 | 60,03 |
| 2  | Angka Partisipasi Sekolah (APS) penduduk usia 5-6 tahun | %      | 74,80           | 79,25 | 79,87 | 79,13 | 79,94 |

Sumber: Dinas Pendidikan (Dapodik) dan BPS Kabupaten Solok Selatan

❖ *Pendidikan Dasar (SD/MI/Paket A)*

Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan formal yang menjadi fondasi bagi pengembangan pengetahuan, keterampilan, dan sikap dasar peserta didik sebelum melanjutkan ke jenjang pendidikan menengah. Pendidikan dasar diselenggarakan di Sekolah Dasar (SD) Dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat merupakan jenjang krusial dalam membentuk literasi, numerasi, pemahaman konsep-konsep dasar, serta penanaman nilai-nilai karakter dan sosial, yang sangat berpengaruh besar terhadap kemampuan individu untuk mengikuti pendidikan lanjutan, beradaptasi dengan perubahan, dan berkontribusi secara produktif dalam Masyarakat.

Dilihat dari perkembangan APK SD/MI/Paket A periode 2020-2024, meskipun pada tahun 2022 mengalami penurunan yang signifikan dari 108,67% pada tahun 2021 menjadi 104,29%, namun masih berada diatas 100%. Kondisi ini berarti jumlah siswa yang sedang bersekolah pada tingkat SD/MI/Paket A masih lebih besar dari jumlah penduduk usia sekolah yaitu 7-12 tahun.

Penurunan APK periode 2020-2024 lebih merupakan dampak dari penguatan kebijakan untuk memprioritaskan anak usia 7 tahun ke atas untuk masuk ke pendidikan sekolah dasar. Kebijakan ini akhirnya juga berdampak terhadap penurunan APM SD/MI yang mengalami penurunan terutama pada tahun 2021/2022 dari 97,19% pada tahun 2021 menjadi 93,40% pada tahun 2022. Namun seiring dengan perbaikan tata kelola pendidikan tersebut APM kembali mengalami peningkatan hingga menjadi 93,70% pada tahun 2023.

Sedangkan untuk APS SD/MI/Paket A yang merupakan indikator utama pendidikan sesuai standar pelayanan minimal pendidikan dasar pada periode 2020-2024 cukup baik, meskipun berfluktuasi namun memiliki cenderung mengalami peningkatan yaitu dari 99,42% pada tahun 2020 menjadi 99,96% pada tahun 2024. Dari kondisi tersebut dapat dilihat bahwa pada masih terdapat 0,04% penduduk usia 7-12 tahun yang belum menamatkan atau tidak sedang bersekolah pada tingkat pendidikan dasar.



Tabel 2.31. Kinerja Urusan Pendidikan Dasar Tahun 2020-2024

| No | Indikator Kinerja                                        | Satuan | Capaian Kinerja |        |        |        |        |
|----|----------------------------------------------------------|--------|-----------------|--------|--------|--------|--------|
|    |                                                          |        | 2020            | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   |
| 1  | Angka Partisipasi Kasar (APK)                            | %      | 107,33          | 108,67 | 104,29 | 104,21 | 104,40 |
| 2  | Angka Partisipasi Murni (APM)                            | %      | 95,67           | 97,19  | 93,40  | 93,45  | 93,70  |
| 3  | Angka Partisipasi Sekolah (APS) penduduk usia 7-12 tahun | %      | 99,42           | 99,09  | 99,86  | 99,77  | 99,96  |

Sumber: Dinas Pendidikan (Dapodik) dan BPS Kabupaten Solok Selatan

❖ Pendidikan Menengah Pertama (SMP/MTs/Paket B)

Pendidikan menengah pertama merupakan jenjang pendidikan formal setelah SD yang bertujuan untuk memberikan dasar-dasar pengetahuan dan keterampilan yang lebih kompleks dan beragam yang diperlukan untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi (SMA atau sederajat). Selain itu pada jenjang ini peserta didik mulai mengembangkan minat, bakat, serta kematangan sosial dan emosional yang lebih kompleks

Dilihat dari perkembangan APK periode 2020-2024 cukup baik dan cenderung mengalami peningkatan dari 101,76% pada tahun 2020 menjadi 104,82% pada tahun 2024. Kondisi ini berarti jumlah siswa yang sedang bersekolah pada tingkat SMP/MTs/Paket B masih lebih besar dari jumlah penduduk usia sekolah yaitu 13-15 tahun. Peningkatan APK ini diikuti oleh peningkatan APM dari 73,46% pada tahun 2020 menjadi 79,57% pada tahun 2024. Dari kondisi ini dapat dapat disimpulkan bahwa terdapat 20,43% penduduk yang berada di luar usia 13-15 yang sedang bersekolah di tingkat pendidikan menengah pertama.

Di sisi APS penduduk usia 13-15 cukup baik menunjukkan tingkat yang sangat baik, mendekati partisipasi penuh, meskipun mengalami penurunan pada tahun 2022 dari 97,52% pada tahun 2021 menjadi 95,50% pada tahun 2022, namun pada periode 2023-2024 kembali mengalami peningkatan hingga mencapai 99,27%. Dari data tersebut dapat dilihat masih terdapat 0,73% penduduk usia 13-15 tahun belum menamatkan atau tidak sedang bersekolah di pendidikan menengah pertama.

Tabel 2.32. Kinerja Urusan Pendidikan Menengah Pertama Tahun 2020-2024

| No | Uraian                                                    | Satuan | Capaian Kinerja |        |        |        |        |
|----|-----------------------------------------------------------|--------|-----------------|--------|--------|--------|--------|
|    |                                                           |        | 2020            | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   |
| 1  | Angka Partisipasi Kasar (APK)                             | %      | 101,76          | 101,26 | 102,85 | 105,92 | 104,82 |
| 2  | Angka Partisipasi Murni (APM)                             | %      | 73,46           | 73,90  | 78,80  | 79,03  | 79,57  |
| 3  | Angka Partisipasi Sekolah (APS) penduduk usia 13-15 tahun | %      | 97,64           | 97,52  | 95,50  | 95,70  | 99,27  |

Sumber: Dinas Pendidikan (Dapodik) dan BPS Kabupaten Solok Selatan

b. Ketersediaan Guru Bersertifikat Pendidik

Guru bersertifikat pendidik adalah pendidik profesional yang telah lulus uji kompetensi dan memenuhi standar kualifikasi tertentu, dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat pendidik. Sertifikasi ini tidak hanya mengukuhkan kompetensi *pedagogi*, profesional, kepribadian, dan sosial seorang guru, tetapi

juga menjadi penanda bahwa mereka telah diakui secara formal oleh negara sebagai tenaga pengajar yang berkualitas.

Di sisi ketersediaan Guru bersertifikasi pendidik menunjukkan tren mengkhawatirkan karena cenderung mengalami penurunan yaitu dari 91,94% untuk SD/MI dan 95,54% untuk SMP/MTs pada tahun 2021 menjadi 82,40% untuk SD/MI dan 75,52% untuk SMP/MTs pada tahun 2024. Penurunan ini diakibatkan meningkatnya jumlah guru yang bersertifikasi yang pindah ke daerah lain yang diiringi dengan peningkatan jumlah guru yang berasal dari penerimaan CPNS dan PPPK yang belum memiliki sertifikasi pendidik.

**Tabel 2.33. Ketersediaan Guru Bersertifikat Pendidik Tahun 2020-2024**

| No | Uraian  | Satuan | Capaian Kinerja |       |       |       |       |
|----|---------|--------|-----------------|-------|-------|-------|-------|
|    |         |        | 2020            | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  |
| 1  | SD/MI   | %      | 91,94           | 92,68 | 92,68 | 92,68 | 82,4  |
| 2  | SMD/MTs | %      | 95,54           | 95,54 | 95,68 | 95,68 | 75,52 |

Sumber: Dinas Pendidikan (Dapodik) dan BPS Kabupaten Solok Selatan

**c. Rata-rata Indeks Literasi dan Numerasi pada Assesment Nasional**

Indeks Literasi dan Numerasi merupakan dua komponen kunci keberhasilan Pendidikan, dan diukur melalui Asesmen Nasional. Asesmen Nasional (AKM) merupakan program evaluasi yang dirancang untuk memetakan dan mengevaluasi sistem pendidikan, bukan individu siswa, dengan fokus pada capaian literasi membaca dan numerasi sebagai kompetensi dasar yang esensial.

Hubungan antara Indeks Literasi dan Numerasi yang diukur melalui Asesmen Nasional sangat erat dan saling melengkapi. Keduanya adalah fondasi utama bagi pembelajaran di semua mata pelajaran dan menjadi prasyarat bagi penguasaan kompetensi lainnya. Indeks tersebut menunjukkan tingkat pencapaian kompetensi literasi dan numerasi peserta didik, dan hasilnya bervariasi antar sekolah, kelas, dan bahkan antar individu.

Indeks literasi menunjukkan kemampuan peserta didik dalam memahami, menggunakan, mengevaluasi, dan merefleksikan berbagai jenis teks. Sedangkan Indeks numerasi menunjukkan kemampuan peserta didik dalam menggunakan konsep bilangan dan keterampilan hitung dalam kehidupan sehari-hari, serta menganalisis informasi yang ditampilkan dalam berbagai bentuk.

Dilihat dari perkembangan Indeks literasi dan Numerasi peserta didik pada pendidikan dasar dan menengah pertama pada periode 2023-2024 meskipun mengalami peningkatan namun nilainya masih tergolong rendah. Pada tahun 2024, rata-rata Indeks Literasi SD/MI baru mencapai 63,65 poin dan Indeks Literasi SMP/MTs sebesar 72,59 poin, sedangkan Indeks Numerasi SD/MI baru mencapai 55,46 poin dan Indeks Numerasi SMP/MTs sebesar 61,99 point.

**Tabel 2.34. Indeks Literasi dan Numerasi Peserta Didik Tahun 2023-2024**

| No | Uraian                              | Satuan | Capaian Kinerja |       |
|----|-------------------------------------|--------|-----------------|-------|
|    |                                     |        | 2023            | 2024  |
| 1  | Indeks Literasi SD/MI               | Nilai  | 44,39           | 63,65 |
| 2  | Indeks Literasi SMP/MTs (rata-rata) | Nilai  | 61,93           | 72,59 |
| 3  | Indeks Numerasi SD/MI (rata-rata)   | Nilai  | 37,25           | 55,46 |
| 3  | Indeks NumerasiSMP/MTs (rata-rata)  | Nilai  | 50,46           | 61,99 |

Sumber: Dinas Pendidikan (Rapor Pendidikan)

## 2. Urusan Wajib Kesehatan

Urusan Wajib Kesehatan merupakan urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan pemerintah daerah yang terkait dengan pelayanan dasar bagi masyarakat di bidang Kesehatan. Pelaksanaan urusan tersebut ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Selain itu peningkatan kuantitas dan kualitas dari sarana dan pelayanan masyarakat sangat menentukan dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat merupakan prioritas pembangunan baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat di daerah. Penyelenggaraan program kesehatan, tidak hanya menekankan kepada upaya kuratif dan rehabilitatif, akan tetapi juga harus dilakukan melalui metode promotif dan preventif dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Perkembangan kinerja urusan kesehatan Kabupaten Solok Selatan dapat dilihat dari perkembangan beberapa indikator sebagai berikut:

### a. Cakupan Layanan Ibu dan Anak

Cakupan layanan ibu dan anak merujuk pada proporsi populasi ibu hamil, bersalin, nifas, serta anak-anak (terutama balita) yang telah mendapatkan akses dan memanfaatkan berbagai layanan kesehatan esensial. Kondisi kesehatan ibu dan anak perlu mendapat perhatian khusus karena kelompok ini merupakan kelompok yang rentan dengan permasalahan kesehatan sehubungan dengan usia dan kondisi fisiknya. Seorang ibu hamil perlu dipersiapkan melewati masa kehamilannya sekaligus persiapan persalinannya sebaik-baiknya dengan melakukan pemeriksaan kehamilan lengkap dan imunisasi.

Pencapaian indikator kinerja SPM terkait dengan pelayanan kesehatan pada Ibu hamil, pelayanan kesehatan pada ibu bersalin, pelayanan kesehatan pada bayi baru lahir dan balita di Kabupaten Solok Selatan periode tahun 2020-2024 belum mencapai 100%. Permasalahan utama disebabkan karena: rendahnya partisipasi masyarakat untuk melakukan pemeriksaan kesehatan ke fasilitas kesehatan, rendahnya peran lintas sektor dalam memotivasi masyarakat untuk selalu melakukan pemeriksaan kesehatan ke fasilitas kesehatan serta banyak nya ibu hamil yang melakukan persalinan bukan di fasilitas kesehatan, Sementara untuk capaian Persentase balita pneumonia yang mendapat pelayanan kesehatan di kabupaten Solok Selatan sudah mencapai target hal ini di sebabkan karena adanya program inovasi yang di lakukan oleh puskesmas yaitu program inovasi puskesmas sehatkan nagari yang mana pelayanan yang di lakukan oleh petugas puskesmas langsung turun ke masyarakat untuk memberikan pelayanan kesehatan.

Untuk capaian persentase balita gizi buruk di Kabupaten Solok Selatan berfluktuatif setiap tahunnya, dan cenderung mengalami peningkatan dari 0,01% pada tahun 2020 menjadi 0,32% pada tahun 2024 dengan kasus tertinggi terjadi pada tahun 2022 yaitu sebesar 0,66%.

Sedangkan untuk prevalensi balita stunting meskipun mengalami peningkatan yang cukup tinggi pada tahun 2022 dari 24,5% pada tahun 2021 menjadi sebesar 31,7% pada tahun 2022, namun kembali mengalami

penurunan hingga tahun 2024 hingga menjadi 12,13%. Permasalahan utama tingginya prevalensi balita *stunting* disebabkan karena kurangnya *intake* gizi pada balita, kurangnya pola asuh, faktor perilaku, faktor ekonomi keluarga, serta kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pola hidup sehat.

**Tabel 2.35. Kinerja Urusan Kesehatan Ibu dan Anak Tahun 2020-2024**

| No | Uraian                                                                          | Satuan | Capaian Kinerja |       |       |       |       |
|----|---------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|-------|-------|-------|-------|
|    |                                                                                 |        | 2020            | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  |
| 1  | Persentase Ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil             | %      | 69,50           | 66,94 | 72,81 | 56,60 | 93,77 |
| 2  | Persentase Ibu Bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan                   | %      | 73,00           | 68,10 | 67,47 | 61,15 | 96,67 |
| 3  | Persentase bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir | %      | 83,80           | 75,27 | 77,59 | 97,83 | 98,68 |
| 4  | Cakupan pelayanan balita sesuai standar                                         | %      | 85,90           | 72,54 | 60,08 | 95,14 | 76,06 |
| 5  | Persentase Balita Gizi Buruk                                                    | %      | 0,01            | 0,01  | 0,66  | 0,12  | 0,32  |
| 6  | Prevalensi Balita Stunting                                                      |        |                 | 24,5  | 31,7  | 14,70 | 12,13 |

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024

**b. Cakupan Layanan Kesehatan Masyarakat**

Cakupan layanan Kesehatan masyarakat dimaksudkan untuk melihat/mengukur sejauh mana layanan Kesehatan berinteraksi dengan populasi masyarakat yang menjadi sasarannya. Cakupan layanan kesehatan mencakup seluruh proses, mulai dari alokasi sumber daya hingga pencapaian tujuan yang di inginkan. Sebagai upaya dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat selain dilakukan upaya promotif dan preventif melalui fasilitas kesehatan tingkat I yaitu puskesmas juga diperlukan upaya *kuratif* dan rehabilitatif melalui Rumah Sakit yang juga berfungsi sebagai penyedia pelayanan kesehatan rujukan.

Beberapa indikator, seperti persentase penderita Diabetes Melitus (DM) dan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat yang mendapatkan pelayanan sesuai standar, berhasil mencapai angka 100% pada tahun 2022 dan mempertahankannya hingga 2024, menunjukkan keberhasilan program dalam dua area ini. Demikian pula, cakupan kepemilikan jaminan kesehatan menunjukkan peningkatan yang sangat impresif, mencapai hampir 100% (*universal coverage*) pada tahun 2024 dari 83,70% di tahun 2021. Di sisi lain, beberapa indikator menunjukkan fluktuasi yang signifikan. Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan menurun tajam dari 95,66% di 2021 menjadi 65,61% di 2022, meskipun ada pemulihan parsial setelahnya. Pola serupa terlihat pada skrining kesehatan untuk usia 15-59 tahun dan 60 tahun ke atas, yang juga mengalami penurunan drastis pada tahun 2022 sebelum kemudian fluktuatif. Sementara itu, pelayanan TBC dan deteksi dini HIV menunjukkan lompatan signifikan di tahun 2024 setelah periode yang kurang konsisten. Terakhir, cakupan pelayanan kesehatan dasar melalui jamkesda dan jamkesmas menunjukkan peningkatan bertahap yang stabil, mencapai 70,93% pada 2024.

Hingga tahun 2024 terdapat beberapa layanan yang masih perlu dioptimalkan baik dikarenakan fluktuasi dan penurunan yang signifikan serta capaiannya masih belum optimal pada beberapa indikator yaitu pelayanan anak usia pendidikan dasar dan skrining kesehatan kelompok usia 15-59 serta 60 tahun ke atas serta layanan hipertensi.



**Tabel 2.36. Kinerja Urusan Kesehatan Masyarakat Tahun 2021-2024**

| No  | Indikator                                                                                              | Satuan | Capaian Kinerja |       |       |       |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|-------|-------|-------|
|     |                                                                                                        |        | 2021            | 2022  | 2023  | 2024  |
| 1.  | Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar              | %      | 95,66           | 65,61 | 83,39 | 78,88 |
| 2.  | Persentase penduduk usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar                     | %      | 82,19           | 47,33 | 88,6  | 72,00 |
| 3.  | Persentase penduduk usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar                | %      | 72,63           | 55,98 | 72,00 | 51,19 |
| 4.  | Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar                    | %      | 43,43           | 67,59 | 77,78 | 73,23 |
| 5.  | Persentase penderita Diabetes Melitus (DM) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar         | %      | 92,69           | 100   | 100   | 100   |
| 6.  | Persentase Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODJG) berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | %      | 71,01           | 99,48 | 100   | 100   |
| 7.  | Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar                                  | %      | 67,98           | 65,22 | 54,04 | 97,74 |
| 8.  | Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar    | %      | 48,44           | 30,67 | 38,01 | 100   |
| 9.  | Cakupan pelayanan kesehatan dasar melalui jamkesda dan jamkesmas                                       | Persen | 57,59           | 60,44 | 65,85 | 70,93 |
| 10. | Kepemilikan Jaminan Kesehatan                                                                          | Persen | 83,70           | 86,12 | 95,93 | 99,79 |

Sumber: BPS dan Dinas Kesehatan Kabupaten Solok Selatan

**3. Urusan Wajib Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang memiliki peran krusial dalam pembangunan dan pengembangan wilayah, karena berhubungan langsung dengan penyediaan infrastruktur dasar dan kewilayahan. Hingga tahun 2024 meskipun menjadi perhatian utama dalam pelaksanaan pembangunan namun capaiannya masih relative rendah. Hal ini dapat dilihat dari capaian dari beberapa indikator utama yaitu ketersediaan infrastruktur dasar kewilayahan meliputi jalan dan jembatan (aksesibilitas), air minum, sanitasi, drainase serta irigasi (sumber daya air).

Infrastruktur terkait konektivitas (jalan dan jembatan) masih menjadi perhatian utama dalam pengembangan wilayah Kabupaten Solok Selatan didasarkan pada kondisi kemantapan jalan yang masih relative rendah yaitu 52,31% hingga tahun 2024. Jumlah panjang jalan kewenangan Kabupaten di Kabupaten Solok Selatan sendiri hingga tahun 2024 berjumlah 1.178, 13 Km dari keseluruhan tipe hotmix, beton, telford/kerikil, dan tanah. Sebagian besar masih berupa telford/kerikil (533,15 Km atau 45,25%), sementara kondisi jalan mantap yang hendak dicapai adalah tipe jalan hotmix yang saat ini persentasenya baru 24,67% (290,65 Km). secara kewilayahan terdapat beberapa daerah yang memerlukan perhatian dalam pembangunan jalan, karena masih memiliki sebagian besar jalan kabupaten berupa telford/kerikil yaitu Kecamatan Sangir Batang Hari, Sangir Balai Janggo dan Sangir.

Tabel 2.37. Panjang Jalan Kabupaten Menurut Jenis Permukaan Per Kecamatan Tahun 2024

| No     | Jenis Permukaan          | Panjang (Km) | Jenis Permukaan (Km) |        |                  |        |
|--------|--------------------------|--------------|----------------------|--------|------------------|--------|
|        |                          |              | Hotmix               | Beton  | Telford /Kerikil | Tanah  |
| 1      | Koto Parik Gadang Diateh | 129,69       | 45,89                | 37,54  | 27,76            | 18,50  |
| 2      | Sungai Pagu              | 136,62       | 57,76                | 43,14  | 15,87            | 19,85  |
| 3      | Pauh Duo                 | 111,16       | 42,01                | 11,11  | 28,90            | 29,15  |
| 4      | Sangir                   | 312,50       | 81,10                | 25,46  | 120,20           | 85,74  |
| 5      | Sangir Jujuan            | 108,44       | 33,56                | 11,58  | 45,25            | 18,05  |
| 6      | Sangir Balai Janggo      | 204,93       | 23,90                | 11,68  | 139,80           | 29,55  |
| 7      | Sangir Batang Hari       | 174,79       | 6,43                 | 6,14   | 155,37           | 6,86   |
| JUMLAH |                          | 1.178,13     | 290,65               | 146,64 | 533,15           | 207,69 |

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024

Total panjang jalan di Kabupaten Solok Selatan adalah 1.430,77 Km dengan pembagian berdasarkan kewenangannya terdiri dari ruas Jalan Nasional (99,22 Km), ruas Jalan Provinsi (153, 44 Km), dan ruas Jalan Kabupaten (1178, 13 Km). Kondisi Jalan Nasional dalam keadaan baik meningkat signifikan pada 2024 yaitu dari 70,35% menjadi 81, 60% dikarenakan preservasi jalan cukup masif sepanjang 11 Kilometer di ruas Padang Aro-Batas Jambi. Jalan Provinsi dalam kondisi baik menurun cukup signifikan dari 47,46% pada tahun 2023 menjadi 40,50% di tahun 2024. Kondisi jalan rusak dirincikan 5,90% rusak ringan, 10,20% rusak sedang, dan sisanya 37,40% rusak berat. Menurunnya persentase jalan kondisi baik diakibatkan intervensi penanganan sesuai kemampuan anggaran pemerintah provinsi lebih diutamakan untuk memperbaiki ruas jalan dalam kondisi rusak berat (Abai-Sungai Dareh dan Padang Aro-Lubuk Malako) sehingga ruas jalan kondisi rusak ringan dan sedang tidak dapat tertangani menyebabkan persentasenya meningkat.

Sementara untuk Jalan Kabupaten periode 2020-2024 kondisi jalan baik sedikit mengalami peningkatan dari 26,78% menjadi 29,37%. Hal ini mengindikasikan bahwa penanganan atas jalan kabupaten (pembangunan, peningkatan, dan rehabilitasi) belum optimal dikarenakan rasio panjang jalan yang harus ditangani tidak berimbang dengan alokasi anggaran tersedia yang tersedia, serta penurunan kondisi ruas jalan yang disebabkan karena bencana alam, dan banjir

Tabel 2.38. Panjang dan Kondisi Jalan Menurut Kepemilikannya Tahun 2020-2024

| No | Indikator              | Satuan | Capaian Kinerja |        |        |        |        |
|----|------------------------|--------|-----------------|--------|--------|--------|--------|
|    |                        |        | 2020            | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   |
| 1  | Jalan Nasional         | Km     | 99,22           | 99,22  | 99,22  | 99,22  | 99,22  |
|    | % Kondisi Baik         | %      | 70,62           | 70,62  | 65,21  | 70,35  | 81,60  |
|    | % Kondisi Rusak Ringan | %      | 20,40           | 20,40  | 25,81  | 20,96  | 14,20  |
|    | % Kondisi Rusak Sedang | %      | 7,76            | 7,76   | 7,76   | 7,66   | 3,47   |
|    | % Kondisi Rusak Berat  | %      | 1,22            | 1,22   | 1,22   | 1,03   | 0,73   |
| 2  | Jalan Provinsi         | Km     | 153,44          | 153,44 | 153,44 | 153,44 | 153,44 |
|    | % Kondisi Baik         | %      | 38,31           | 38,31  | 40,45  | 47,46  | 40,50  |
|    | % Kondisi Rusak Ringan | %      | 11,2            | 11,2   | 11,2   | 4,97   | 5,90   |
|    | % Kondisi Rusak Sedang | %      | 31,6            | 31,6   | 29,46  | 3,89   | 10,20  |

| No           | Indikator              | Satuan    | Capaian Kinerja |                 |                 |                 |                 |
|--------------|------------------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|              |                        |           | 2020            | 2021            | 2022            | 2023            | 2024            |
|              | % Kondisi Rusak Berat  | %         | 18,89           | 18,89           | 18,89           | 43,69           | 37,40           |
| <b>3</b>     | <b>Jalan Kabupaten</b> | <b>Km</b> | <b>1178,13</b>  | <b>1178,13</b>  | <b>1178,13</b>  | <b>1178,13</b>  | <b>1178,13</b>  |
|              | % Kondisi Baik         | %         | 26,78           | 26,78           | 27,12           | 28,73           | 29,37           |
|              | % Kondisi Rusak Ringan | %         | 23,28           | 23,28           | 19,07           | 25,25           | 25,22           |
|              | % Kondisi Rusak Sedang | %         | 31,05           | 31,05           | 29,29           | 22,93           | 22,93           |
|              | % Kondisi Rusak Berat  | %         | 18,89           | 18,89           | 24,52           | 23,08           | 22,47           |
| <b>Total</b> |                        |           | <b>1.430,77</b> | <b>1.430,77</b> | <b>1.430,79</b> | <b>1.430,79</b> | <b>1.430,79</b> |

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024

Dalam beberapa tahun terakhir, angka kemantapan jalan di Kabupaten Solok Selatan cenderung meningkat dari 41,54% pada tahun 2020 menjadi 52,31% pada tahun 2024. Angka kemantapan jalan dapat meningkat karena beberapa faktor yang terkait dengan perbaikan infrastruktur jalan, peningkatan kualitas pemeliharaan jalan, penggunaan teknologi modern, peningkatan kesadaran masyarakat, dan pengembangan kebijakan yang berkelanjutan. Peningkatan kemantapan jalan di Kabupaten Solok Selatan juga telah meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dengan adanya jalan yang lebih baik, masyarakat dapat lebih mudah melakukan aktivitas sehari-hari, seperti pergi ke sekolah, bekerja, dan berbelanja. Hal ini telah meningkatkan kenyamanan dan keselamatan bagi masyarakat, serta meningkatkan kualitas hidup

Kemudian untuk infrastruktur jembatan, dari total 196 unit jembatan pada rentang 2020-2024 dalam kondisi baik meningkat 78,26% menjadi 88,50%. Upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan diantaranya adalah pemeliharaan rutin untuk memperbaiki kerusakan kecil yang tidak berdampak pada keamanan dan fungsi jembatan, dan rehabilitasi jembatan untuk memperkuat struktur jembatan yang rusak, seperti lantai, gelagar, pilar, dan rangka baja. Selain itu dilakukan juga Perencanaan manajemen aset strategis guna membantu menjaga kondisi jembatan agar tidak semakin menurun dan pemeriksaan inventarisasi jembatan dengan tujuan untuk mengumpulkan data fisik struktur jembatan. Data ini dapat digunakan untuk merencanakan program penanganan jembatan secara berkala.

Demikian juga untuk kinerja infrastruktur irigasi, sanitasi dan air minum, semuanya berfluktuasi mengikuti kondisi riil lapangan. Luas irigasi teknis dalam 5 (lima) tahun terakhir meningkat dari 7.750 Ha menjadi 9.199 Ha seiring dengan rasio jaringan irigasi dari 76% menjadi 97%, namun berkebalikan dengan persentase irigasi dalam kondisi baik yang justru menurun dari 45,87% menjadi 30,17%.

Untuk kinerja infrastruktur pada sektor air minum dan sanitasi pada akses layak cenderung meningkat, hanya saja terjadi anomali pada periode 2020-2024. Akses air minum layak terkoreksi dari 81,01% tahun 2021 menjadi 77,46% di tahun 2022 kembali naik menjadi 80,11% tahun 2023 dan menjadi 85,66 di tahun2024. Demikian juga dengan akses sanitasi layak mengalami kenaikan hingga 59,57% tahun 2021 hingga turun menjadi 55,10% tahun 2024.

Drainase dan pengendalian banjir merupakan aspek penting dalam perencanaan dan pengelolaan lingkungan, khususnya dalam konteks urbanisasi dan penataan ruang. Capaian rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di wilayah sungai (WS)

Kewenangan Kab/Kota, khususnya di Kabupaten Solok Selatan pada tahun 2020-2024 memiliki rentang angka rasio 25-45. Beberapa komponen utama infrastruktur pengendalian banjir yaitu bendungan, tanggul, kanal banjir, sumur resapan, polder, stasiun pompa, sistem drainase perkotaan, dan lain sebagainya.

**Tabel 2.39. Kinerja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2020-2024**

| No | Indikator                                                                                                                     | Satuan | Capaian Kinerja |       |       |       |       |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|-------|-------|-------|-------|
|    |                                                                                                                               |        | 2020            | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  |
| 1  | Persentase jalan Kabupaten dalam kondisi Mantap                                                                               | %      | 41,54           | 45,54 | 50,98 | 51,67 | 52,31 |
| 2  | Persentase Jembatan dalam kondisi baik (%)                                                                                    | %      | 78,26           | 78,26 | 78,26 | 78,26 | 88,50 |
| 3  | Persentase irigasi Kabupaten dalam kondisi baik                                                                               | %      | 21,36           | 23,50 | 28,82 | 29,91 | 30,17 |
| 4  | Luas Irigasi Teknis (Ha)                                                                                                      | Ha     | 9.199           | 9.199 | 9.199 | 9.199 | 9.199 |
| 5  | Rasio Jaringan Irigasi                                                                                                        | %      | 94              | 97    | 97    | 97    | 97    |
| 6  | Akses Air Minum Layak                                                                                                         | %      | 77,04           | 81,01 | 77,46 | 80,11 | 85,66 |
| 7  | Akses Sanitasi Layak                                                                                                          | %      | 59,17           | 59,57 | 55,33 | 54,69 | 55,10 |
| 8  | Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan kabupaten | Rasio  | 25              | 48,44 | 48,44 | 48,44 | 45,00 |

Sumber Dinas PU dan Tata Ruang Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024

**4. Urusan Wajib Perumahan dan Kawasan Permukiman**

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya. Rumah layak huni, salah satu ukurannya adalah mempunyai bangunan yang kokoh. Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan kondisi perumahan yang tidak memenuhi standar minimum kelayakan untuk ditinggali. Rumah ini sering kali memiliki berbagai masalah yang membuatnya tidak aman, tidak nyaman, dan tidak sehat bagi penghuninya. Beberapa aspek yang biasanya dipertimbangkan dalam mendefinisikan RTLH yaitu struktur bangunan, kesehatan dan ventilasi, keamanan dan kenyamanan, serta lingkungan

Urusan Wajib Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah aspek fundamental dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Ini mencakup penyediaan rumah layak huni bagi seluruh lapisan masyarakat, pengembangan kawasan permukiman yang terencana dan berkelanjutan, serta pengelolaan lingkungan hunian yang sehat dan aman. Tanggung jawab ini melibatkan penanganan permukiman kumuh, pembangunan fasilitas sosial dan umum, serta memastikan akses terhadap infrastruktur dasar.

Perkembangan kinerja perumahan dan kawasan permukiman tahun 2020-2024, terlihat adanya perkembangan beragam. Akses rumah terhadap penerangan utama listrik menunjukkan tren peningkatan yang konsisten, dari 96,18% pada tahun 2020 menjadi puncaknya 99,78% di tahun 2023, meskipun sedikit menurun ke 99,44% pada 2024. Kondisi ini sejalan dengan peningkatan rasio elektrifikasi PLN yang mengalami kenaikan bertahap, dari 93,68% di 2020 menjadi 95,45% di 2023, dan terkoreksi menjadi 94,27% di 2024.

Namun untuk persentase Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan jumlah Kawasan Pemukiman Kumuh masih perlu perhatian yang serius. Disisi RTLH



meskipun disisi rasio mengalami penurunan namun disisi jumlah cenderung mengalami peningkatan dari 3.458 unit pada tahun 2020 menjadi 3.645 unit pada tahun 2024, peningkatan ini seiring dengan peningkatan Kawasan Permukiman Kumuh dari 1 kawasan pada tahun 2020 menjadi 14 kawasan pada tahun 2024. Khusus Kawasan kumuh peningkatan 1 menjadi 14 kawasan dalam dua tahun terakhir bisa jadi bukan semata-mata karena munculnya kawasan kumuh baru, melainkan hasil dari pendataan yang lebih komprehensif atau definisi kawasan kumuh yang diperluas dan telah ditetapkan melalui Keputusan Bupati Solok Selatan Nomor: 660.433-2023 tanggal 19 Desember 2023 tentang RP2KPKPK menetapkan jumlah kawasan permukiman kumuh sebanyak 14 lokasi dengan total luas 218,34 Ha

Meningkatnya jumlah rumah tidak layak huni dan pemukiman kumuh terjadi karena bertambahnya jumlah rumah tangga baru dengan tingkat kemampuan ekonomi rendah yang membangun rumah belum memenuhi kriteria rumah layak huni, serta meningkatnya rumah dan Kawasan yang dilanda bencana.

**Tabel 2.40. Kinerja Urusan Perumahan dan Kawasan Pemukiman Tahun 2020-2024**

| No | Uraian                               | Satuan  | Capaian Kinerja |       |       |       |       |
|----|--------------------------------------|---------|-----------------|-------|-------|-------|-------|
|    |                                      |         | 2020            | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  |
| 1. | Akses Rumah Penerangan utama listrik | %       | 96,18           | 98,46 | 99,75 | 99,78 | 99,44 |
| 2. | Rasio Elektrifikasi PLN              | %       | 93,68           | 94,55 | 95,31 | 95,45 | 94,27 |
| 3. | Rumah Tidak Layak Huni               | Jumlah  | 3.458           | 3.384 | 3.578 | 3.525 | 3.645 |
| 4. | Persentase Rumah Tidak Layak Huni    | Persen  | -               | 8,99  | 9,31  | 8,39  | 8,34  |
| 5. | Jumlah Kawasan Pemukiman Kumuh       | Kawasan | 1               | 1     | 1     | 14    | 14    |

Sumber: BPS dan Dinas Perumkim, LH dan Perhubungan Tahun 2024

**5. Urusan Wajib Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**

Ketentrman Umum dan Perlindungan Masyarakat adalah kondisi yang memungkinkan masyarakat dan pemerintah melakukan kegiatan dengan teratur, aman dan tertib. Hal ini merupakan salah satu prasyarat untuk terselenggaranya pembangunan. Urusan Wajib Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat (Trantibumlinmas) merupakan fondasi penting bagi stabilitas dan keamanan sebuah wilayah. Bidang ini mencakup berbagai upaya menjaga kondisi masyarakat agar tetap aman, tertib, dan damai, jauh dari gangguan sosial maupun potensi bencana. Fungsi utamanya melibatkan pencegahan dan penanggulangan tindak kriminalitas, penertiban perilaku yang melanggar norma atau peraturan, penegakan peraturan daerah, serta kesiapsiagaan dan respons terhadap bencana alam atau non-alam. Dengan adanya tata kelola Trantibumlinmas yang efektif, masyarakat dapat menjalankan aktivitas sehari-hari dengan nyaman, produktif, dan merasa terlindungi, yang pada akhirnya akan mendukung iklim investasi dan pembangunan daerah secara keseluruhan

Untuk masalah ketentrman umum dan perlindungan masyarakat di Kabupaten Solok Selatan cukup baik yang dapat dilihat dari Cakupan Penanganan Perda dan Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan yang konsisten mencapai angka 100% setiap tahunnya. Di sisi

layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK), meskipun cakupan WMK masih berada di angka 42,86% namun kinerja layanan terus mengalami peningkatan yang dapat dilihat dari pencapaian respon time atau waktu tanggap bencana kebakaran (15 menit sejak menerima pengaduan sampai tiba di lokasi kejadian) yang mengalami peningkatan dari 53,85 % dengan waktu rata-rata respon 65,70 menit pada Tahun 2020 meningkat menjadi 91,67% dengan waktu rata-rata respon 13,67 menit pada Tahun 2024.

Sedangkan untuk pelayanan penanganan bencana cukup baik kejadian bencana bisa ditangani sesuai dengan kapasitas bencana dan layanan penyelamatan dalam lima tahun terakhir seluruhnya tertangani. Indeks Risiko Bencana (IRB) Kabupaten Solok Selatan termasuk dalam kategori risiko sedang dengan nilai yang terus mengalami penurunan dari 137,20 poin pada tahun 2020 menjadi 123,31 poin pada tahun 2024. Penurunan ini diikuti oleh peningkatan Indeks Ketahanan Bencana dari 0,30 poin menjadi 0,41 poin

**Tabel 2.41. Kinerja Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2020-2024**

| No | Indikator                                                                       | Satuan | Capaian Kinerja |       |       |       |       |
|----|---------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|-------|-------|-------|-------|
|    |                                                                                 |        | 2020            | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  |
| 1. | Cakupan Penanganan Perda                                                        | %      | 100             | 100   | 100   | 100   | 100   |
| 2. | Persentase Ketersediaan Satlinmas                                               | %      | 0               | 0     | 0     | 0     | 0     |
| 3. | Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan                           | %      | 100             | 100   | 100   | 100   | 100   |
| 4. | Pencapaian Respon time                                                          | %      | 53,85           | 48,28 | 75,00 | 85,19 | 91,67 |
| 5. | Rata-Rata Respon time Pemadam Kebakaran tiba di lokasi                          | Menit  | 65,70           | 61,24 | 13,21 | 13,04 | 13,67 |
| 6. | Cakupan layanan WMK                                                             | %      | 42,86           | 42,86 | 42,86 | 42,86 | 42,86 |
| 7. | Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana                   | %      | 100             | 100   | 100   | 100   | 100   |
| 8. | Persentase Kejadian Bencana yang bisa ditangani sesuai dengan Kapasitas Bencana | %      | 100             | 100   | 100   | 100   | 100   |
| 9. | Indeks Ketahanan Daerah                                                         | Indeks | 0,30            | 0,29  | 0,34  | 0,39  | 0,41  |

Sumber: BPBD dan Satpol PP dan Damkar Kabupaten Solok Selatan

6. Urusan Wajib Sosial

Urusan Wajib Sosial adalah pilar penting dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Bidang ini berfokus pada pemenuhan hak-hak dasar dan peningkatan kualitas hidup kelompok rentan, termasuk fakir miskin, anak terlantar, penyandang disabilitas, lansia, dan korban bencana. Lingkupnya meliputi penyelenggaraan rehabilitasi sosial, jaminan dan perlindungan sosial, pemberdayaan sosial, serta penanganan kemiskinan dan masalah-masalah sosial lainnya. Melalui berbagai program dan intervensi, urusan ini bertujuan untuk memastikan setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk hidup layak, mandiri, dan berpartisipasi penuh dalam pembangunan, sehingga tercipta masyarakat yang inklusif dan berdaya.

Dilihat dari Persentase Cakupan Pelayanan bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Rakyat (PPKS) di Kabupaten Solok Selatan berfluktuasi setiap tahunnya dengan layanan tertinggi terjadi pada tahun 2021 sebesar 100%. Kondisi ini merupakan salah satu dampak dari penanganan Covid 19 yang

melanda Kabupaten Solok Selatan. Seiring dengan berakhirnya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), Cakupan Pelayanan PPKS cenderung mengalami penurunan hingga menjadi 55,26% pada tahun 2024.

Di sisi persentase PPKS yang mendapatkan perlindungan dan memiliki jaminan sosial serta persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah sudah mencapai 100% hingga tahun 2024. Namun di sisi persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti cenderung mengalami penurunan pada tahun 2024 hingga menjadi 97,24%.

**Tabel 2.42. Kinerja Pelayanan Urusan Urusan Sosial Tahun 2020-2024**

| No | Indikator                                                                                                                                                   | Satuan | Capaian Kinerja |      |       |       |       |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|------|-------|-------|-------|
|    |                                                                                                                                                             |        | 2020            | 2021 | 2022  | 2023  | 2024  |
| 1  | Persentase Cakupan Pelayanan PPKS                                                                                                                           | %      | 57,62           | 100  | 72,56 | 74,16 | 55,26 |
| 2  | Ketersediaan Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi                                                                         | unit   | 4               | 4    | 4     | 4     | 4     |
| 3  | Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan perlindungan dan memiliki jaminan sosial                                          | %      | 100             | 100  | 100   | 100   | 100   |
| 4  | Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti | %      | 100             | 100  | 100   | 100   | 97,24 |
| 5  | Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kota                       | %      | 100             | 100  | 100   | 100   | 100   |

Sumber: Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Solok Selatan

**B. Fokus Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar**

**7. Urusan Wajib Tenaga Kerja**

Urusan Wajib Tenaga Kerja memegang peranan vital dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan pasar kerja yang efektif. Bidang ini mencakup berbagai upaya untuk memastikan ketersediaan lapangan kerja yang layak, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta perlindungan hak-hak pekerja. Ini meliputi fasilitasi penempatan tenaga kerja, pengembangan keterampilan melalui pelatihan vokasi, pengawasan kepatuhan terhadap norma ketenagakerjaan, serta penanganan perselisihan hubungan industrialis. Dengan fokus pada penciptaan ekosistem ketenagakerjaan yang adil dan produktif, urusan ini berupaya mengurangi pengangguran, meningkatkan daya saing pekerja, dan mewujudkan hubungan kerja yang harmonis antara pekerja dan pengusaha.

Indikator makro dari urusan ketenagakerjaan adalah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran. TPAK adalah proporsi angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja. Angkatan kerja terdiri dari penduduk usia kerja yang sedang bekerja dan mereka yang belum bekerja tetapi sedang aktif mencari pekerjaan. Definisi penduduk usia kerja mengacu pada mereka yang berusia 16-64 tahun.

Dilihat dari perkembangan capaian makro indikator ketenagakerjaan Kabupaten Solok Selatan periode 2020-2024, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kabupaten Solok Selatan selama periode tahun 2020-2024 mengalami peningkatan sebesar 4.02% dari angka 72,67% pada tahun 2020 menjadi 76.69% pada tahun 2024. Selama periode 2020-2024, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja tertinggi tercatat sebesar 77,99 yaitu pada tahun 2022. Sedangkan terendah tercatat sebesar 72,11 persen yaitu pada tahun 2021. Meskipun mengalami peningkatan pada tahun 2024 menjadi 76,69% dari 76,52% pada tahun 2023, namun jika dibandingkan tahun 2022 mengalami penurunan yang cukup signifikan. Penurunan ini disebabkan meningkatnya penduduk usia 15 tahun keatas untuk melanjutkan pendidikan ke Pendidikan yang lebih tinggi yang diikuti oleh mobilitas penduduk usia kerja untuk mencari pekerjaan di luar daerah. Namun kondisi yang perlu digarisbawahi bahwa sasaran peningkatan TPAK ini harus tertuju pada masyarakat yang mendapat pekerjaan, bukan di bagian bertambahnya jumlah penganggur.

Pada periode 2020-2024 peningkatan TPAK Kabupaten Solok Selatan diiringi oleh penurunan tingkat pengangguran yaitu dari 5,62% (5.085 orang) pada tahun 2020 menjadi 2,3% (2.576 orang) pada tahun 2024. Namun perbaikan kinerja capaian makro ketenagakerjaan ini tidak diiringi oleh peningkatan produktivitas rill tenaga kerja (Berdasarkan PDRB ADHK) yang mengalami penurunan produktivitas tenaga kerja yaitu dari 46,05 juta per tenaga kerja pada tahun 2020 menjadi 41,79 juta per tenaga kerja pada tahun 2024.

Di sisi layanan terhadap pencari kerja dapat dilihat dari indikator Persentase Pencari kerja yang ditempatkan dan Persentase peserta pelatihan yang diterima di dunia kerja atau berwirausaha. Di sisi Persentase Pencari kerja terdaftar yang ditempatkan berfluktuasi selama lima tahun terakhir, terutama pada tahun 2024 mengalami peningkatan yang cukup signifikan yaitu dari 6,86% pada tahun 2023 menjadi 49,95%. Namun peningkatan ini tidak diikuti oleh kinerja hasil pelatihan yang diterima di dunia kerja atau berwirausaha cenderung mengalami penurunan dari 50,00% pada tahun 2023 menjadi 45,83% pada tahun 2024.

Sedangkan perkembangan tingkat kapatuhan perusahaan terhadap aturan dapat dilihat dari indikator Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar) cukup rendah meskipun mengalami peningkatan yaitu dari 15,25% pada tahun 2023 menjadi 27,44% pada tahun 2024. Pada tahun 2024 tidak terdapat kasus Persentase kasus hubungan industrial dan tenaga kerja yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama (PB) Dimana pada tahun sebelumnya capainya hanya 33,33%

Tabel 2.43. Kinerja Urusan Tenaga Kerja Tahun 2020-2024

| No | Indikator                                 | Capaian Kinerja |        |         |         |         |
|----|-------------------------------------------|-----------------|--------|---------|---------|---------|
|    |                                           | 2020            | 2021   | 2022    | 2023    | 2024    |
| 1  | Tingkat partisipasi angkatan kerja        | 72,67           | 72,11  | 77,99   | 76,52   | 76,69   |
| 2  | Jumlah angkatan kerja                     | 90.390          | 91.644 | 101.213 | 109.401 | 111,766 |
| 3  | Tingkat Pengangguran                      | 5,62            | 4,84   | 3,71    | 2,57    | 2,3     |
| 4  | Jumlah pengangguran                       | 5.085           | 4.434  | 3.760   | 2.811   | 2.576   |
| 5  | Persentase Pencari kerja yang ditempatkan | 19,6            | 5,31   | 13,84   | 6,86    | 49,95   |



| No | Indikator                                                                                                                     | Capaian Kinerja |       |       |       |       |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|-------|-------|-------|
|    |                                                                                                                               | 2020            | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  |
| 5  | Persentase peserta pelatihan yang diterima didunia kerja atau berwirausaha                                                    | 21,15           | 8,06  | 8,93  | 50    | 45,83 |
| 6  | Produktivitas tenaga kerja terhadap PDRB berdasakan ADHB (Rp. juta)                                                           | 69,02           | 64,81 | 66,25 | 65,97 | 64,51 |
| 7  | Produktivitas tenaga kerja terhadap PDRB berdasarkan ADHK (Rp. juta)                                                          | 49,27           | 46,05 | 46,55 | 43,33 | 40,43 |
| 8  | Persentase kasus tenaga kerja yang ditangani                                                                                  | 100             | 100   | 100   | 100   | 100   |
| 9  | Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar) | -               | 10,91 | 10,43 | 15,25 | 27,44 |
| 10 | Persentase kasus hubungan industrial dan tenaga kerja yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama (PB)                       | 100             | 100   | 100   | 33,33 | 100   |

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Solok Selatan

### 8. Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) adalah komponen esensial dalam mewujudkan masyarakat yang adil, setara, dan aman bagi semua, terutama kelompok yang paling rentan. Bidang ini berfokus pada peningkatan kapasitas dan partisipasi perempuan dalam berbagai sektor pembangunan, mulai dari ekonomi, politik, hingga sosial, serta perlindungan menyeluruh terhadap anak dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, dan eksploitasi. Ini mencakup upaya pengarusutamaan gender, pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak, pemenuhan hak-hak anak, serta pengembangan lembaga yang mendukung kesetaraan dan perlindungan. Melalui inisiatif PPPA, tujuannya adalah menciptakan lingkungan di mana perempuan dan anak dapat tumbuh, berkembang, dan berkontribusi secara optimal tanpa rasa takut, serta memiliki akses yang setara terhadap peluang dan keadilan.

Perkembangan kinerja pelayanan urusan pemberdayaan perempuan sebagai berikut :

- ❖ *Indeks Pembangunan Gender (IPG)* yaitu ukuran tingkat keberhasilan capaian pembangunan yang sudah mengakomodasi persoalan gender. IPG mengukur capaian kualitas pembangunan manusia terpilah gender dari sisi kesehatan, pendidikan dan ekonomi. IPG Kabupaten Solok Selatan dapat dilihat pada dasarnya masih relative baik dan pada rentang waktu 2020-2024 terus mengalami peningkatan dari 95,08 di tahun 2020 menjadi 95,61 ditahun 2024. Disini dapat dilihat bahwa peran aktif perempuan dalam aspek kesehatan, pendidikan dan capaian ekonomi sudah mengalami peningkatan. Peningkatan ini merefleksikan perbaikan struktural yang berkelanjutan dalam integrasi gender pada sektor-sektor kunci. Disisi Kesehatan Umur Harapan Hidup Perempuan mengalami kenaikan dari 74,27 tahun pada tahun 2023 menjadi 74,56 tahun. Di sektor pendidikan Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) perempuan mengalami peningkatan dari 13,41 tahun dan 8,72 tahun pada tahun 2023 menjadi 13,71 tahun dan 8,93 tahun pada tahun 2024. Selain itu disisi pemenuhan kebutuhan yang dapat dilihat besaran Pengeluaran per kapita yang disesuaikan juga mengalami peningkatan dari Rp. 9,674

juta/tahun pada tahun 2023 menjadi Rp. 9,979 juta/per tahun pada tahun 2024.

- ❖ *Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)* yang merupakan ukuran yang digunakan untuk menilai sejauh mana perempuan dan laki-laki memiliki akses yang setara terhadap kesempatan ekonomi dan politik serta partisipasi dalam pengambilan keputusan. Di Kabupaten Solok Selatan dapat dilihat IDG dari rentang tahun 2020-2024 meskipun mengalami penurunan pada tahun 2021 dari 49,19 pada tahun 2020 menjadi 47,86 pada tahun 2021. Namun pada periode 2022-2024 kembali mengalami peningkatan hingga 50,87%. Meskipun mengalami peningkatan namun keterlibatan dan posisi perempuan dalam jabatan publik maupun swasta masih rendah, begitu juga keterlibatan perempuan dalam kegiatan politik, anggota DPRD dan kegiatan sosial ekonomi. Hal ini tidak terlepas dari kondisi sosial budaya yang merupakan hambatan struktural berpengaruh signifikan terhadap partisipasi perempuan dalam terlibat dalam kegiatan sosial ekonomi secara keseluruhan.
- ❖ *Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan* merupakan indikator ketenagakerjaan yang menunjukkan keterlibatan perempuan dalam dunia kerja. Semakin tinggi tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan artinya semakin banyak jumlah angkatan kerja perempuan terhadap jumlah penduduk usia kerja perempuan. Dilihat dari TPAK Perempuan di Kabupaten Solok Selatan meskipun berfluktuasi namun cenderung mengalami peningkatan yaitu dari 59,42 pada tahun 2020 menjadi 65,91% pada tahun 2024. Peningkatan ini diiringi oleh Peningkatan partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan dari 68,45% di tahun 2020 menjadi 70,00% di tahun 2024.
- ❖ Rasio KDRT di Kabupaten Solok Selatan (per 1.000 penduduk) mengalami penurunan dan perbaikan. Ini dapat dilihat kasus KDRT yang terjadi selama periode 2020-2024 menurun dari 0,050 per 1.000 penduduk tahun 2020 menjadi 0,020 per 1.000 penduduk di tahun 2024.
- ❖ Rasio Kekerasan terhadap Perempuan termasuk TPPO berfluktuasi dan cenderung mengalami peningkatan dari 2,23 per 100.000 penduduk perempuan pada tahun 2022 menjadi 11,17 per 100.000 penduduk perempuan pada tahun 2024. Meskipun Rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO mengalami peningkatan.
- ❖ Perlindungan Anak menjamin dan melindungi hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang dengan baik. Hal ini bertujuan untuk melindungi anak dari kekerasan, diskriminasi, dan berbagai bentuk penyalahgunaan. Perlindungan anak juga merupakan tanggungjawab dari pemerintah daerah. Oleh karena itu pemerintah daerah telah melakukan pendampingan penuh terhadap anak yang menjadi korban kekerasan. Hal ini dapat dilihat dari Persentase anak korban kekerasan yang ditangani/didampingi oleh Pemerintah Kabupaten Solok Selatan mencapai 100%.
- ❖ Sedangkan persentase pengaduan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan dan KDRT yang ditangani sejak tahun 2021-2024 sudah mencapai 100%.

Tabel 2.44. Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2020-2024

| No | Indikator                                                                                   | Satuan                         | Capaian Kinerja |       |       |                |                |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------|-------|-------|----------------|----------------|
|    |                                                                                             |                                | 2020            | 2021  | 2022  | 2023           | 2024           |
| 1  | Indeks Pembangunan Gender                                                                   | Indeks                         | 95,08           | 95,14 | 95,20 | 95,33          | 95,61          |
| 2  | Indeks Pemberdayaan Gender                                                                  | Indeks                         | 49.19           | 47,86 | 48,04 | 48,70          | 50,87          |
| 3  | Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) perempuan                                         | %                              | 59,42           | 58,07 | 66,39 | 63,89          | 65,91          |
| 4  | Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah                                      | %                              | 68,45           | 68,89 | 69,39 | 70,00          | 70,00          |
| 5  | Rasio KDRT                                                                                  | per 1000 penduduk              | 0,055           | 0,054 | 0,01  | 0,01           | 0,02           |
| 6  | Rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO                                            | per 100.000 penduduk perempuan | 2,23            | 4,42  | 1,11  | 6,37           | 11,17          |
| 7  | Persentase Anak Korban kekerasan yang ditangani/ didampingi                                 | %                              | 100             | 100   | 100   | 100            | 100            |
| 8  | Persentase pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan yang ditangani | %                              | 90,00           | 100   | 100   | 100            | 100            |
| 9  | Kota/Kabupaten Layak Anak                                                                   | Status                         | belum           | belum | belum | sudah pratama) | sudah pratama) |

Sumber: BPS dan Dinas P2KB&P3A Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024

9. Urusan Wajib Ketahanan Pangan

Ketahanan pangan daerah merupakan suatu kondisi terpenuhinya pangan bagi daerah sampai kepada perseorangan, ini dicerminkan dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Pendekatan ketahanan pangan ditujukan untuk menggambarkan ketersediaan pangan yang memadai melalui produksi pangan domestik dan perdagangan; tercapainya stabilitas ketersediaan dan akses pangan secara makro-meso dan mikro, tercukupinya kualitas (keragaman dan keamanan pangan) dan kuantitas konsumsi pangan di suatu daerah.

Untuk persentase ketersediaan pangan di Solok Selatan pada periode 2020-2024 berfluktuasi dan kecenderungan mengalami penurunan, meskipun pada tahun 2024 mengalami peningkatan dari 105,11% menjadi 138,69%, Namun jika dibandingkan dengan capaian pada tahun 2022 mengalami penurunan yang cukup tinggi.

Disisi ketahanan pangan daerah dapat digambarkan melalui Indeks Ketahanan Pangan yang dihitung oleh Badan Ketahanan Pangan Nasional, perkembangan Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Kabupaten Solok Selatan periode 2020-2024 dikategorikan berkinerja sangat baik karena berkinerja  $\geq 75,68$  point dan terus mengalami peningkatan yaitu dari 81,00 poin pada tahun 2020 menjadi 85,6 poin pada tahun 2024. Peningkatan IKP ini diikuti oleh peningkatan Skor Pola Pangan Harapan (PPH), meskipun pada tahun 2024 mengalami penurunan yaitu dari 77,8 pada tahun 2020 menjadi 92,27% pada tahun 2024. Namun peningkatan IKP dan skor PPH diiringi oleh peningkatan *Prevalence Of Undernourishment* (PoU)/ketidakcukupan pangan yaitu persentase dari perkiraan proporsi kelompok penduduk tertentu, di mana asupan energi

harian dari makanan tidak mencukupi untuk memenuhi tingkat energi yang dibutuhkan agar kehidupan berjalan normal, aktif dan sehat dari 6,30 poin pada tahun 2020 menjadi 10,95 poin pada tahun 2023. Kondisi ini mengindikasikan bahwa meskipun ketersediaan pangan secara makro membaik, masih ada segmen populasi yang rentan terhadap kekurangan gizi dan tidak mampu mengakses pangan yang cukup secara energi.

**Tabel 2.45. Kinerja Urusan Ketahanan Pangan Tahun 2020-2024**

| No. | Indikator                        | Satuan | Capaian Kinerja |        |        |        |        |
|-----|----------------------------------|--------|-----------------|--------|--------|--------|--------|
|     |                                  |        | 2020            | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   |
| 1   | Skor Pola Pangan Harapan         | %      | 77,8            | 82,6   | 90,5   | 95,4   | 92,27  |
| 2   | Persentase ketersediaan pangan   | %      | 140,16          | 156,95 | 163,17 | 105,11 | 138,69 |
| 3   | Jumlah Nagari rawan pangan       | Unit   |                 | 10     | 10     | 17     | 8      |
| 4   | Indeks Ketahanan Pangan          | Indeks | 81,00           | 82,87  | 83,20  | 82,16  | 85,6   |
| 5   | Prevalensi Ketidakcukupan Pangan | Indeks | 6,30            | 5,17   | 8,04   | 8,01   | 10,95  |

Sumber: Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Solok Selatan

### 10. Urusan Wajib Pertanahan

Pertanahan merupakan salah satu urusan pemerintahan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Kebijakan pada urusan pertanahan ini diarahkan pada upaya peningkatan tertib administrasi pertanahan dan pemecahan masalah-masalah atau konflik pertanahan di daerah.

Urusan Wajib Pertanahan memiliki peran fundamental dalam mewujudkan keadilan agraria dan kepastian hukum atas kepemilikan tanah. Bidang ini mencakup berbagai aspek penting seperti pendaftaran tanah, penerbitan sertifikat hak atas tanah, penataan guna tanah, hingga penyelesaian sengketa pertanahan. Tujuannya adalah untuk memastikan setiap individu dan entitas hukum memiliki hak yang jelas dan terdaftar atas tanah yang dikelolanya, mencegah konflik pertanahan, mendukung investasi, serta memastikan pemanfaatan tanah yang optimal dan berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya sistem pertanahan yang tertib dan transparan, pembangunan ekonomi dapat berjalan lebih lancar dan keadilan sosial dapat tercapai.

Jumlah sertifikat tanah yang dikeluarkan Hak milik, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai menunjukkan penurunan dari 6.101 bidang tanah di tahun 2020 menjadi 1.705 bidang tanah di tahun 2024. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya: keterbatasan sumber daya, kompleksitas proses penerbitan sertifikat tanah, menurunnya animo dan keterlibatan masyarakat, keterbatasan teknologi, perubahan peraturan yang terkait dengan penerbitan sertifikat tanah, dan keterbatasan akses ke daerah-daerah terpencil. Selain itu menurunnya kuota dari penerbitan Prona yang merupakan program pemerintah pusat untuk membantu masyarakat mendapatkan sertifikat tanah secara massal.

Disisi persentase sengketa tanah garapan yang telah diselesaikan masyarakat dengan perusahaan/pemerintah, Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum dan Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi menunjukkan kinerja yang positif dalam kurun waktu 3 tahun terakhir yaitu mencapai 100%..



**Tabel 2.46. Kinerja Pelayanan Urusan Pertanahan Tahun 2020-2024**

| No | Uraian                                                                                             | Satuan        | Capaian Kinerja |              |              |              |              |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|    |                                                                                                    |               | 2020            | 2021         | 2022         | 2023         | 2024         |
| 1  | <b>Jumlah sertifikat tanah yang dikeluarkan</b>                                                    | <b>Bidang</b> | <b>6.101</b>    | <b>2.539</b> | <b>3.640</b> | <b>3.047</b> | <b>1.705</b> |
|    | ❖ Hak Milik                                                                                        | Bidang        | 6.079           | 2.476        | 3577         | 3.002        | 1669         |
|    | ❖ Hak Guna Bangunan                                                                                | Bidang        | 17              | 5            | 19           | 5            | 22           |
|    | ❖ Hak Pakai                                                                                        | Bidang        | 5               | 58           | 44           | 40           | 14           |
| 2  | Persentase sengketa tanah garapan yang telah diselesaikan masyarakat dengan perusahaan/ pemerintah | %             | -               | 0            | 100          | 100          | 100          |
| 3  | Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum                                        | %             | -               | 100          | 100          | 100          | 100          |
| 4  | Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi                                   | %             | -               | 100          | 100          | 100          | 100          |

Sumber: BPN dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Solok Selatan.

### 11. Urusan Wajib Lingkungan Hidup

Urusan Wajib Lingkungan Hidup merupakan pilar esensial dalam memastikan keberlanjutan bumi dan kesejahteraan generasi mendatang. Bidang ini berfokus pada pelestarian fungsi lingkungan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, serta pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Tanggung jawab ini mencakup berbagai kegiatan seperti pemantauan kualitas lingkungan (udara, air, tanah), pengelolaan sampah dan limbah, rehabilitasi lahan kritis, konservasi keanekaragaman hayati, hingga edukasi dan sosialisasi pentingnya menjaga lingkungan. Tujuan utamanya adalah menciptakan lingkungan hidup yang bersih, sehat, dan lestari, yang mampu menopang kehidupan manusia dan ekosistem lainnya, sekaligus meminimalkan dampak negatif pembangunan terhadap alam.

Perkembangan Kabupaten Solok Selatan dari berbagai aspek, secara langsung akan menimbulkan dampak penurunan kualitas lingkungan hidup. Pengelolaan Lingkungan Hidup secara bijaksana menuntut adanya pengetahuan yang cukup tentang lingkungan dan akibat yang dapat timbul karena faktor alam maupun manusia. Oleh karena itu, pemahaman mengenai permasalahan lingkungan harus mendalam agar dapat menentukan kebijakan yang akan diambil dalam pembangunan nantinya.

Pada tahun 2024, pengelolaan lingkungan hidup Kabupaten Solok Selatan termasuk kategori baik dengan nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Solok Selatan sebesar 77,04 point (nilai IKLH  $\geq 90$  tergolong sangat baik; nilai  $70 < \text{IKLH} < 90$  tergolong baik; nilai  $50 < \text{IKLH} < 70$  tergolong sedang; nilai  $30 < \text{IKLH} < 50$  tergolong buruk; dan nilai  $30 < \text{IKLH} < 25$  sangat buruk). Meskipun mengalami penurunan tahun 2020-2021 dari 79,72 point pada tahun 2020 menjadi 73,59 point pada tahun 2021 namun kembali mengalami perbaikan hingga tahun 2024 menjadi 77,04 poin.

Permasalahan utama dari masih relative rendahnya pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Solok Selatan adalah terkait dengan pengelolaan sumber daya air dan kualitas tutupan lahan sebagai akibat dari kegiatan pertambangan, perkebunan dan kehutanan. Selain itu, peningkatan jumlah penduduk cenderung memberikan tekanan terhadap sumber daya alam, seperti meningkatnya pembangunan ekonomi yang tidak berkelanjutan,

kurangnya akses terhadap fasilitas sanitasi yang layak, serta meningkatnya timbulan sampah yang tidak sebanding dengan fasilitas pengelolaan, juga akan berdampak negatif pada IKLH. sedangkan untuk kualitas udara terus mengalami perbaikan. Indeks Kualitas Air meskipun mengalami penurunan pada tahun 2021 hingga menjadi 67,50, namun kembali mengalami peningkatan hingga tahun 2024 menjadi 62,86 poin. Sedangkan untuk Indeks Kualitas Tutupan Lahan terus mengalami penurunan dari 75,64 poin pada tahun 2020 menjadi 71,05 poin pada tahun 2024.

Capaian Cakupan Pelayanan Persampahan dan Cakupan Pengelolaan Persampahan menunjukkan perkembangan yang meningkat dalam lima tahun terakhir. Cakupan Pelayanan Persampahan mengalami peningkatan dari 15,54% tahun 2023 menjadi 18,40% di tahun 2024 sedangkan untuk cakupan pengelolaan persampahan baru sebesar 44,36% di tahun 2024.

Di sisi pengawasan lingkungan yang dapat dilihat dari Cakupan Pengawasan pelaksanaan AMDAL dan UKL-UPL menunjukkan kecenderungan penurunan dalam 5 (lima) tahun terakhir dari angka 25,45% menjadi 19,74%. Di sisi persentase limbah B3 yang dikelola usaha dan atau perusahaan mengalami peningkatan pada tahun 2024 menjadi 67,00 %. Sedangkan untuk ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten dan Persentase tindak lanjut Pengaduan masyarakat/ penegakan hukum lingkungan dalam kurun lima tahun terakhir menunjukkan tingkat capaian yang positif yaitu 100% untuk tiap indikatornya.

Tabel 2.47. Kinerja Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2020-2024

| No | Indikator                                                                                                                                          | Satuan | Capaian Kinerja |       |       |       |       |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|-------|-------|-------|-------|
|    |                                                                                                                                                    |        | 2020            | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  |
| 1  | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup                                                                                                                   | %      | 79,72           | 73,59 | 74,60 | 75,20 | 77,04 |
|    | ➤ Indeks Kualitas Udara                                                                                                                            | %      | 93,26           | 92,64 | 91,9  | 91,42 | 93,44 |
|    | ➤ Indeks Kualitas Air                                                                                                                              | %      | 67,50           | 52,22 | 56,67 | 59,60 | 62,86 |
|    | ➤ Indeks Kualitas Lahan                                                                                                                            | %      | 75,64           | 75,07 | 75,07 | 71,99 | 71,05 |
| 2  | Cakupan Pelayanan Persampahan                                                                                                                      | %      | 27,78           | 19,2  | 42,47 | 15,54 | 18,40 |
| 3  | Cakupan Pengelolaan Persampahan                                                                                                                    | %      | 27,78           | 20,82 | 21,19 | 39,31 | 44,36 |
| 4  | Cakupan Pengawasan pelaksanaan AMDAL                                                                                                               | %      | 8,96            | 6,94  | 24,32 | 19,74 | 19,74 |
| 5  | Persentase limbah B3 yang dikelola usaha dan atau perusahaan                                                                                       | %      | 36,58           | 36,58 | 36,58 | 36,58 | 67    |
| 6  | Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten | %      |                 |       | 16,67 | 13,33 | 20    |
| 7  | Persentase tindak lanjut Pengaduan masyarakat/ penegakan hukum lingkungan                                                                          | %      | 100             | 80    | 100   | 75    | 100   |

Sumber: Dinas Perumkim, LH dan Perhubungan Kabupaten Solok Selatan

12. Urusan Wajib Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban, dalam penertiban dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan pengelolaan informasi penduduk serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik, pemerintahan dan pembangunan. Urusan Wajib Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Admindukcapil) merupakan layanan dasar pemerintah yang esensial dalam

memastikan identitas dan status hukum setiap penduduk. Bidang ini mencakup proses pencatatan dan penerbitan dokumen-dokumen penting seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), akta kelahiran, akta perkawinan, akta perceraian, hingga akta kematian. Tujuannya adalah untuk membangun basis data kependudukan yang akurat dan mutakhir, yang menjadi fondasi bagi perencanaan pembangunan, penyaluran bantuan sosial, pelaksanaan pemilihan umum, serta berbagai layanan publik lainnya. Dengan sistem Adminkapil yang tertib dan mudah diakses, hak-hak sipil warga negara dapat terpenuhi dan negara memiliki data yang valid untuk pengambilan kebijakan.

Dokumen kependudukan memiliki manfaat, di mana dapat memberikan kejelasan identitas dan status bagi penduduk, memberikan kepastian hukum, memberikan perlindungan hukum dan kenyamanan bagi pemiliknya. Pelayanan Administrasi Kependudukan bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat, dengan terjaminnya akurasi data kependudukan dan ketunggalan nomor induk kependudukan (NIK) serta ketunggalan dokumen kependudukan.

Dilihat dari perkembangan indikator kinerja urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Solok Selatan :

- ❖ Persentase rumah tangga yang memiliki Kartu Keluarga (KK) dari tahun 2020-2024 berfluktuatif. Pada tahun 2020-2023 kepemilikan Kartu keluarga mengalami peningkatan dan sudah mencapai 100%, namun pada tahun 2024 kembali mengalami penurunan menjadi 99,32%.
- ❖ Persentase penduduk ber KTP di Kabupaten Solok Selatan berfluktuasi yaitu mengalami peningkatan pada periode 2020-2022 dari 88,93% menjadi 98,39% pada tahun 2022.
- ❖ terus mengalami peningkatan dari 88,93% ditahun 2020. Selanjutnya di tahun 2021-2022 kembali terjadi peningkatan 92,31% - 98,39%. Namun pada tahun 2023 kembali mengalami penurunan hingga 93,63%. Penurunan ini disebabkan kebijakan pembersihan dokumen kependudukan ganda. Seiring dengan hal tersebut Pemerintah Kabupaten Solok Selatan juga mengoptimalkan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dengan melakukan pendataan dan perekaman e-KTP bagi penduduk usia 15-16 tahun dengan melibatkan sekolah sehingga usia 17 tahun KTP secara otomatis bisa dicetak. Namun pada Tahun 2024 kembali mengalami peningkatan sebesar 99,02%.
- ❖ Persentase penduduk yang memiliki akta kelahiran (usia 0-18 tahun) di Kabupaten Solok Selatan dapat dilihat dari tahun 2020-2023 terus mengalami peningkatan yaitu dari 85,94% di tahun 2020 mengalami capaian peningkatan menjadi 100% di tahun 2023. Peningkatan kepemilikan akte kelahiran ini juga di picu karena sudah adanya kesadaran masyarakat akan pentingnya memiliki akta kelahiran sebagai bukti otentik identitas wujud pengakuan negara mengenai status individu, status perdata dan status kewarganegaraan seseorang. Namun pada tahun 2024 kembali mengalami penurunan hingga 94,66%.
- ❖ Persentase anak usia 0-17 tahun yang memiliki KIA. Sesuai amanat Permendagri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak, pemerintah menerbitkan KIA bertujuan untuk meningkatkan pendataan, perlindungan dan pelayanan publik, serta sebagai upaya memberikan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warna negara. Dengan

adanya amanat dari peraturan tersebut, dapat dilihat bahwa tingkat kesadaran masyarakat di Kabupaten Solok Selatan untuk mengurus KIA terus mengalami peningkatan sampai tahun 2024 yaitu dari 33,39% pada tahun 2021 menjadi 67,29% pada tahun 2024. Rendahnya kepemilikan KIA disebabkan masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam pengurusan KIA yang disebabkan rendahnya pemahaman masyarakat terhadap arti penting dokumen KIA serta belum terkolaborasi penggunaan KIA dalam berbagai akses terhadap layanan publik lainnya

- ❖ Persentase penduduk yang memiliki akta perkawinan lebih ditujukan untuk pasangan non muslim, di mana dari rentang tahun 2020-2024 terus mengalami penurunan dari 68,45% pada tahun 2020 menjadi 20,22% pada tahun 2024. Penurunan ini seiring dengan meningkatnya mobilitastenaga kerja diperusahaan perkebunan pindah domisili ke Kabupaten Solok Selatan.

**Tabel 2.48. Kinerja Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2020-2024**

| No | Indikator                                                          | Satuan | Capaian Kinerja |       |       |       |       |
|----|--------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|-------|-------|-------|-------|
|    |                                                                    |        | 2020            | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  |
| 1  | Persentase rumah tangga yang memiliki Kartu Keluarga (KK)          | %      | 92,66           | 95,47 | 99,63 | 100   | 99,32 |
| 2  | Persentase penduduk ber KTP                                        | %      | 88,93           | 92,31 | 98,39 | 93,63 | 99,02 |
| 3  | Persentase penduduk yang memiliki akte kelahiran (usia 0-18 tahun) | %      | 85,94           | 93,87 | 96,26 | 100   | 94,66 |
| 4  | Persentase anak usia 0-17 tahun yang memiliki KIA                  | %      | -               | 33,89 | 46,70 | 55,47 | 67,29 |
| 5  | Persentase Penduduk yang memiliki akte perkawinan                  | %      | 68,45           | 67,78 | 56,38 | 40,12 | 20,22 |

Sumber: Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok Selatan

**13. Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa**

Pemberdayaan masyarakat dan desa adalah proses pembangunan yang berkelanjutan dengan memberikan kekuatan kepada masyarakat desa untuk menentukan nasibnya sendiri. Proses ini melibatkan berbagai aspek kehidupan seperti ekonomi, social budaya dan politik dan lingkungan hidup melalui penguatan pemerintahan desa, lembaga kemasyarakatan, dan upaya dalam penguatan kapasitas masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat dilakukan dalam suatu kerangka pembangunan partisipatif yang dilaksanakan dari, oleh dan untuk masyarakat yaitu sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemanfaatan dan pemeliharaan hasil-hasil pembangunan serta pengembangan tindak lanjut hasil pembangunan. Perencanaan pembangunan desa disusun dengan mengacu kepada perencanaan pembangunan kabupaten/kota, provinsi dan nasional. Program-program pembangunan yang diarahkan ke desa wajib disinkronisasikan dan diintegrasikan dengan perencanaan pembangunan desa.

Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) memegang peranan sentral dalam membangun kemandirian dan kesejahteraan di tingkat akar rumput. Bidang ini berfokus pada penguatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia di desa, mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan, serta mengoptimalkan pemanfaatan potensi lokal. Ini mencakup berbagai inisiatif seperti pengembangan ekonomi desa, peningkatan kapasitas



aparatur dan lembaga desa, fasilitasi musyawarah perencanaan pembangunan desa, serta pengelolaan dana desa yang transparan dan akuntabel. Tujuan utamanya adalah menciptakan desa yang berdaya, inovatif, dan mandiri, di mana masyarakat memiliki kontrol penuh atas arah pembangunan dan mampu mengatasi tantangan mereka sendiri untuk mencapai kemajuan bersama.

Dilihat kinerja pelayanan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa Kabupaten Solok Selatan tahun 2020-2024 dapat dilihat perkembangan Indeks Desa Membangun (IDM) yang merupakan alat untuk mengukur kemajuan pembangunan desa berdasarkan indikator-indikator yang mencakup aspek-aspek penting pembangunan desa, yaitu : Indeks Ketahanan Sosial (IKS), Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE), Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL). Dilihat dari IDM Kabupaten Solok Selatan dari tahun 2020-2024 terus mengalami peningkatan dari 0,7133 tahun 2020 menjadi 0,7553 pada tahun 2024. Kenaikan ini seiring dengan meningkatnya seluruh komponen IKS dari 0,8022 ditahun 2020 menjadi 0,8353 ditahun 2024, IKE dari 0,6590 di tahun 2020 menjadi 0,7094 di tahun 2024. dan IKL dari 0,6786 tahun 2020 menjadi 0,7213 ditahun 2024. Peningkatan Indeks Desa Membangun (IDM) yang stabil dan komprehensif di Kabupaten Solok Selatan merupakan ukuran keberhasilan yang luar biasa dalam urusan pemberdayaan masyarakat dan desa

Seiring dengan peningkatan IDM, juga terjadi peningkatan status desa/nagari. Di mana untuk tahun 2024, Persentase Desa Mandiri mencapai 38,49% dengan 15 desa/nagari, Persentase Desa Maju mencapai 48,72% dengan 19 desa/nagari, Persentase Desa Berkembang 12,82% dengan 5 desa/nagari dan Persentase Desa Tertinggal dan Persentase Desa Sangat Tertinggal pada tahun 2024 adalah 0 dikarenakan untuk tahun 2024 sudah tidak ada lagi nagari di Kabupaten Solok Selatan dengan status tersebut.

**Tabel 2.49. Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2020–2024**

| No | Indikator                         | Satuan | Capaian Kinerja |        |        |        |        |
|----|-----------------------------------|--------|-----------------|--------|--------|--------|--------|
|    |                                   |        | 2020            | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   |
| 1  | Indeks Desa Membangun             | indeks | 0,7133          | 0,7297 | 0,7474 | 0,7720 | 0,7553 |
|    | ➢ Indeks Ketahanan Sosial         | indeks | 0,8022          | 0,8147 | 0,8333 | 0,8302 | 0,8353 |
|    | ➢ Indeks Ketahanan Ekonomi        | indeks | 0,6590          | 0,6769 | 0,6927 | 0,7047 | 0,7094 |
|    | ➢ Indeks Ketahanan Lingkungan     | indeks | 0,6786          | 0,6974 | 0,7162 | 0,7812 | 0,7213 |
| 2  | Persentase Desa Mandiri           | %      | 17,95           | 17,95  | 17,95  | 28,21  | 38,49  |
| 3  | Persentase Desa Maju              | %      | 43,59           | 43,59  | 48,72  | 48,72  | 48,72  |
| 4  | Persentase Desa Berkembang        | %      | 30,77           | 30,77  | 25,64  | 23,08  | 12,82  |
| 5  | Persentase Desa tertinggal        | %      | 0,00            | 0,00   | 7,69   | 0      | 0      |
| 6  | Persentase Desa sangat tertinggal | %      | 7,69            | 7,69   | 0      | 0      | 0      |

Sumber: Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

**14. Urusan Wajib Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

Urusan Wajib Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana bertujuan untuk mengatur pertumbuhan populasi dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan fokus pada penyediaan akses dan informasi mengenai program Keluarga Berencana (KB), baik metode kontrasepsi modern maupun tradisional, edukasi tentang kesehatan reproduksi dalam upaya peningkatan ketahanan keluarga, pemberdayaan perempuan sehingga dapat terwujud keluarga yang berkualitas, sejahtera, dan harmonis, serta mendukung

tercapainya keseimbangan antara jumlah penduduk dan daya dukung lingkungan

Dilihat dari perkembangan kinerja urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana di Kabupaten Solok Selatan cukup kompleks, Laju Pertumbuhan Penduduk rentang waktu tahun 2020-2024 cukup berfluktuasi dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 2,45%. Adapun laju pertumbuhan penduduk tertinggi sebesar 6,40% dapat dilihat pada tahun 2020, hal ini karena pelaksanaan sensus penduduk yang dilakukan BPS. Sedangkan pertumbuhan penduduk terendah mencapai 0,73% terjadi pada tahun 2024. Jumlah pasangan usia subur berfluktuasi setiap tahunnya dan cenderung stabil.

Disisi layanan keluarga berencana Cakupan Akseptor KB Aktif yang cenderung mengalami penurunan dari 81,77% pada tahun 2020 menjadi 70,06% dan diikuti penurunan Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR) dari 70,79% pada tahun 2020 menjadi 69,73% pada tahun 2024. Sedangkan untuk Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR) juga berfluktuasi dan meskipun pada tahun 2022 mengalami peningkatan hingga mencapai angka 12,96% namun kembali mengalami penurunan hingga mencapai 7,34%. Penurunan Cakupan Akseptor KB aktif yang diikuti oleh penurunan *unmet need* menunjukkan bahwa akses atau minat Pasangan Usia Subur/PUS terhadap layanan KB semakin menurun. Penurunan ini disebabkan masih rendahnya kesadaran serta dan pemahaman PUS tentang KB serta sebagian besar PUS tersebut merupakan pasangan usia muda sehingga menyebabkan PUS tidak/belum bersedia untuk menjadi Akseptor KB aktif.

**Tabel 2.50. Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2020-2024**

| No | Indikator                                                                           | Satuan | Capaian Kinerja |        |        |        |        |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|--------|--------|--------|--------|
|    |                                                                                     |        | 2020            | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   |
| 1  | Jumlah Pasangan Usia Subur                                                          | PUS    | 34.011          | 34.428 | 34.909 | 34.127 | 34.023 |
| 2  | Jumlah Akseptor KB Aktif                                                            | PUS    | 27.810          | 28.386 | 17.102 | 22.172 | 18,752 |
| 3  | Cakupan Akseptor KB aktif                                                           | %      | 81,77           | 82,45  | 48,99  | 80.12  | 70,06  |
| 4  | Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR) | %      | 70,79           | 76,02  | 45,66  | 80.12  | 69,73  |
| 5  | Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi ( <i>unmet need</i> )              | %      | 7,51            | 7,42   | 12,96  | 11,37  | 7,34   |
| 6  | Laju Pertumbuhan Penduduk                                                           | %      | 6,40            | 1,55   | 2,05   | 1,53   | 0,78   |

Sumber : BPS dan Dinas P2KB&P3A Kabupaten Solok Selatan

### 15. Urusan Wajib Perhubungan

Pelaksanaan kinerja Urusan Perhubungan di Kabupaten Solok Selatan memiliki sasaran ketersediaan infrastruktur/sarana dan prasarana transportasi yang memadai dan berkualitas, dan menurunnya jumlah kecelakaan transportasi. Urusan wajib perhubungan bertujuan memastikan mobilitas orang dan barang berjalan lancar, aman, dan efisien. Untuk Kabupaten Solok Selatan bidang ini hanya mencakup berbagai aspek pengelolaan transportasi, darat dan sungai, serta pengembangan infrastruktur pendukungnya. Analisis data perhubungan diatas mengungkap adanya dua area fokus yang berbeda, yaitu keselamatan lalu lintas dan konektivitas infrastruktur

Dilihat dari sisi konektivitas infrastruktur capaian urusan perhubungan tahun 2021-2025 dapat dilihat, Rasio konektivitas memiliki kecenderungan meningkat dari 0,230 poin pada tahun 2021, ,meningkat hingga tahun 2023 menjadi 0,62 poin menjadi 0,62 poin, namun pada tahun 2024 kembali mengalami penurunan hingga menjadi 0,53 poin. Kondisi ini mengindikasikan aksesibilitas masyarakat Kabupaten Solok Selatan ke berbagai destinasi semakin baik seperti ke pusat pemerintahan, pusat perdagangan, daerah wisata, dan sebagainya meskipun masih mengandalkan angkutan non resmi. Rasio konektivitas sendiri diartikan sebagai perbandingan antara jumlah trayek yang melayani di suatu kabupaten dengan jumlah kebutuhan trayeknya. Kemudian terkait persentase kinerja lalu lintas yang diidentifikasi sebagai *v/c ratio* angkanya cenderung naik tipis disekitaran 0,30-0,31. Angka *v/c ratio* Kabupaten Solok Selatan di bawah 0,8 mengindikasikan kondisi lalu lintas yang relative renggang karena volume lalu lintas dibandingkan kapasitas jalan masih terpaut jauh sehingga belum diperlukan manajemen dan rekayasa lalu lintas secara mendetaill. Capaian disisi konektivitas infrastruktur sejalan dengan capaian disisi keselamatan yang dapat dilihat dari Rasio angka kecelakaaan per 10.000 penduduk, meskipun sedikit berfluktuasi namun dalam kurun 5 (lima) tahun terakhir cenderung mengalami penurunan dari 2,40 per 10.000 penduduk menjadi 2,02 per 10.000 penduduk, dengan rasio fatalitas kecelakaan lalu lintas, mencapai angka tertinggi 0,73% tahun 2020 dan terendah 0,02% tahun 2021.

**Tabel 2.51. Kinerja Urusan Perhubungan Tahun 2019-2023**

| No | Indikator                                                     | Satuan | Capaian Kinerja |       |       |      |      |
|----|---------------------------------------------------------------|--------|-----------------|-------|-------|------|------|
|    |                                                               |        | 2020            | 2021  | 2022  | 2023 | 2024 |
| 1  | Rasio angka kecelakaan per 10.000 penduduk                    | Rasio  | 2,40            | 1,9   | 2,2   | 2,04 | 2,02 |
| 2  | Rasio Fatalitas Kecelakaan lalu Lintas                        | %      | 0,73            | 0,02  | 0,04  | 0,68 | 0,20 |
| 3  | Rasio konektivitas kabupaten                                  | Rasio  | -               | 0,230 | 0,234 | 0,62 | 0,53 |
| 4  | Persentase kinerja lalu lintas (V/C Ratio di jalan Kabupaten) | Persen | -               | 0,30  | 0,38  | 0,38 | 0,31 |

Sumber: Dinas Perumkim, LH dan Perhubungan Kabupaten Solok Selatan

**16. Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika**

Urusan Komunikasi dan Informatika mempunyai peran yang sangat penting dalam penyelenggaraan pelayanan publik secara online, layanan online yang dikembangkan terintegrasi menjadi satu kesatuan alur kerja baik antar perangkat maupun antar aplikasi serta memastikan akses informasi yang merata, mendorong inovasi digital, dan menjaga keamanan ruang siber. Bidang ini mencakup pengembangan infrastruktur telekomunikasi, pengelolaan frekuensi radio, penyediaan layanan internet yang terjangkau, serta literasi digital bagi masyarakat. Salah satu yang dapat mendorong masyarakat lebih aktif dalam menggunakan layanan online yaitu dengan implementasi smart city yang mana bisa lebih aktif menggunakan TIK dan dapat lebih maju dalam taraf kehidupan. Namun demikian pemanfaatan smart city bisa berlangsung dengan adanya 3 (tiga) faktor yaitu: Infrastruktur, ruang fiskal dan proses bisnis.

Berdasarkan tabel capaian kinerja urusan Komunikasi dan Informatika dari tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan perkembangan yang sangat positif dalam konektivitas dan layanan digital di Kabupaten Solok Selatan. Jumlah Provider Telekomunikasi pada periode 2020-2024 mengalami peningkatan dari 3 provider menjadi 5 provider pada tahun 2024. Peningkatan ini diiringi dengan

peningkatan aspek jangkauan yang dapat dilihat dari meningkatnya OPD telah terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo, serta peningkatan dari persentase jorong yang dilayani akses telekomunikasi dari 83,27% pada tahun 2020 menjadi 72,72% pada tahun 2024. Peningkatan ini akhirnya berdampak terhadap peningkatan kualitas layanan public yang diselenggarakan secara online dari 27,27% pada tahun 2020 menjadi 72,72% pada tahun 2024 yang pada akhirnya mendorong peningkatan dari Nilai Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Solok Selatan 1,7 poin dengan predikat “CUKUP” menjadi 3,28 dengan predikat “BAIK” pada tahun 2024.

**Tabel 2.52. Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika Tahun 2020-2024**

| No. | Indikator                                                                                                                                                     | Satuan     | Capaian Kinerja |       |       |       |       |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|-------|-------|-------|-------|
|     |                                                                                                                                                               |            | 2020            | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  |
| 1.  | Jumlah Provider Telekomunikasi                                                                                                                                | Provider   | 3               | 3     | 4     | 5     | 5     |
| 2.  | Website Milik Pemerintah Daerah                                                                                                                               | Ada/ Tidak | Ada             | Ada   | Ada   | Ada   | Ada   |
| 3.  | Persentase Jorong Yang dilayani akses telekomunikasi                                                                                                          | Persen     | 83,27           | 86,91 | 89,92 | 92,78 | 95,27 |
| 4.  | Persentase Perangkat Daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo                                                           | Persen     | 90,91           | 90,91 | 93,33 | 100   | 100   |
| 5   | Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi                                                                                 | Persen     | 27,27           | 27,27 | 33,33 | 33,33 | 72,72 |
| 8   | Nilai Indeks SPBE                                                                                                                                             | Indeks     | 1,7             | 1,21  | 2,26  | 2,98  | 3,28  |
| 7   | Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah Kabupaten | Persen     | -               | 32,47 | 35,00 | 66,56 | 99,98 |

Sumber: Dinas Kominfo Kabupaten Solok Selatan

**17. Urusan Wajib Koperasi dan Usaha Kecil Menengah**

Koperasi dan Usaha Kecil Menengah merupakan salah satu sektor unggulan perekonomian Solok Selatan. Namu salah satu tantangan ke depan adalah meningkatkan kontribusi sektor koperasi dan usaha kecil menengah terhadap PDRB Solok Selatan. Beberapa permasalahan yang dijumpai dalam pengembangan koperasi serta usaha kecil dan menengah di Solok Selatan, antara lain belum optimalnya kualitas produk unggulan UMKM, akses pasar, kemitraan, modal/pembiayaan inovatif, kemasan, standar produk, dan manajemen usaha, digitalisasi dan penggunaan teknologi bagi pelaku UMKM, kapasitas dan kompetensi pelaku UMKM, wirausaha baru, pengawasan dan penjaminan koperasi simpan pinjam, serta kelembagaan dan kualitas sumber daya manusia koperasi.

Dilihat dari perkembangan jumlah koperasi yang berbadan hukum periode 2020-2024 mengalami peningkatan dari 115 unit pada tahun 2020 menjadi 137 unit pada tahun 2024. Namun peningkatan jumlah koperasi kurang diikuti oleh peningkatan kualitas koperasi baik aktif maupun berkualitas. Disisi koperasi aktif perkembangannya cukup berfluktuasi meskipun mengalami peningkatan yang cukup tinggi pada tahun 2023 dari 53,91% pada tahun 2022 menjadi 56,82% pada tahun 2023, namun pada tahun 2024 kembali mengalami penurunan hingga menjadi 56,2%, sedangkan untuk koperasi berkualitas, meskipun mengalami peningkatan pada tahun 2022 hingga menjadi 17,97% namun pada tahun 2023 kembali mengalami penurunan



menjadi 12,12 persen dan Kembali mengalami peningkatan pada tahun 2024 menjadi 14%. Dari kinerja diatas dapat disimpulkan bahwa kinerja koperasi di Kabupaten Solok Selatan masih relative rendah dan perlu ditingkatkan dalam upaya peningkatan usaha ekonomi kerakyatan.

**Tabel 2.53. Kinerja Urusan Koperasi Tahun 2020-2024**

| No | Indikator                              | Satuan | Capaian Kinerja |       |       |       |       |
|----|----------------------------------------|--------|-----------------|-------|-------|-------|-------|
|    |                                        |        | 2020            | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  |
| 1. | Jumlah Koperasi Berbadan Hukum         | Unit   | 115             | 127   | 128   | 132   | 137   |
| 3. | Persentase Koperasi Aktif              | %      | 56,5            | 55,91 | 53,91 | 56,82 | 56,2  |
| 4. | Persentase Koperasi Berkualitas/ Sehat | %      | 16,52           | 15,75 | 17,97 | 12,12 | 14,38 |

Sumber: Dinas Perindagkop Kabupaten Solok Selatan

Perkembangan kinerja UMKM Kabupaten Solok Selatan yang dapat dilihat pada table diatas, mengalami kontraksi yang cukup besar pada tahun 2019 dan 2020 ketika terjadi pandemic covid 19. Pada tahun 2019 Jumlah UMKM tercatat berjumlah 4.240 unit kemudian meningkat signifikan pada tahun 2020 menjadi 9.907 unit. Hal ini disebabkan pada adanya bantuan stimulus dari pemerintahan kepada UMKM dan mewajibkan UMKM tersebut harus terdaftar. Awalnya mereka bersifat informal namun dengan adanya bantuan stimulus tersebut kegiatan UMKM menjadi legal dan terdata. Namun kemudian terjadi peningkatan yang signifikan jumlah UMKM dan jumlah tenaga kerja UMKM berjumlah 18.897 Unit dan 38.529 orang pada tahun 2023, peningkatan ini disebabkan basis pendataan UMKM sekarang berdasarkan unit usaha bukan berdasarkan pelaku usaha artinya seorang pelaku usaha dapat saja memiliki dua atau lebih unit usaha berdasarkan klasifikasi PL-KUMKM. Untuk seterusnya pendataan akan mengacu pada satu data Kemenkop UKM.

Pada tahun 2023 KemenkopUMK melakukan pendataan lengkap UMKM yang lebih dikenal PL-KUMKM2023. Pendataan koperasi dan Usaha mikro, kecil dan menengah 2023 dimulai di 215 kabupaten/kota di 32 Provinsi. Dengan mendata para pengelola koperasi dan pelaku UMKM. Hasil dari pendataan lengkap ini dapat menjadi alat perencanaan Pembangunan dan penetapan sasaran program nasional terkait KUMKM ke depan. Selain itu pendataan ini juga dapat memantau dan mengevaluasi program yang telah berjalan dan juga sebagai alat ukur kinerja KUMKM.

Pada tahun 2024 dari sejumlah 18.897 jumlah UMKM keseluruhan sebanyak 18.682 unit(98,8%) merupakan kriteria usaha mikro, sebanyak 199 (1,069) unit merupakan usaha kecil dan sebanyak 16 unit (0,084%) merupakan usaha menengah. Kecamatan Sangir merupakan kecamatan yang memiliki jumlah UMKM skala mikro, kecil dan menengah terbanyak yaitu 5.694 unit, 60 unit dan 5 unit.

**Tabel 2.54. Kinerja Urusan UMKM Tahun 2020-2024**

| No. | Indikator                                  | Satuan | Capaian Kinerja |        |        |        |        |
|-----|--------------------------------------------|--------|-----------------|--------|--------|--------|--------|
|     |                                            |        | 2020            | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   |
| 1.  | Jumlah UMKM                                | Unit   | 9907            | 9782   | 9274   | 18897  | 18897  |
|     | ❖ Usaha Mikro                              | Unit   | 9619            | 9667   | 9153   | 18679  | 18679  |
|     | ❖ Usaha Kecil                              | Unit   | 251             | 104    | 108    | 202    | 202    |
|     | ❖ Usaha Menengah                           | Unit   | 37              | 11     | 13     | 16     | 16     |
| 2   | Jumlah Tenaga Kerja UMKM                   | Orang  | -               | 13.970 | 13.308 | 38.529 | 38.529 |
| 3   | Persentase UMKM yang mengalami peningkatan | Persen | -               | 1,41   | 1,04   | 1,53   | 1,53   |

Sumber: Dinas Perindagkop Kabupaten Solok Selatan dan kemenkopukm

Penanaman Modal (investasi) adalah segala bentuk kegiatan menanam modal/investasi, baik dilakukan oleh Penanam Modal Dalam Negeri maupun Penanam Modal Asing, untuk melakukan usaha di seluruh sektor bidang usaha di wilayah negara Republik Indonesia (UU No 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal).

Investasi menjadi salah satu indikator yang menentukan tingkat pertumbuhan ekonomi pada suatu daerah atau negara. Melalui investasi, akan tersedia lapangan kerja dan berbagai sarana produksi yang dapat dioptimalkan untuk menghasilkan *output* dan nilai tambah yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Mengingat peran investasi yang begitu penting maka Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan terus berupaya menciptakan iklim usaha dan investasi yang kondusif guna menarik minat investor.

Selama kurun waktu 2020-2024 Perkembangan indikator pertumbuhan nilai investasi urusan penanaman modal di Kabupaten Solok Selatan memperlihatkan adanya peningkatan yang cukup baik. Hal ini, dapat dilihat dari jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) yang terus meningkat pertumbuhan nilai investasi setiap tahunnya. Walaupun pada tabel diatas pada tahun 2020 lumayan turun sebesar -39,64 persen akibat dari perekonomian daerah yang belum stabil. namun pada tahun 2021 pertumbuhan nilai investasi mengalami peningkatan mencapai 13,95 persen sementara dua tahun sebelumnya investasi mengalami pertumbuhan negative. Setelah tahun 2021 investasi kembali meningkat signifikan sebesar 278,81 persen pada tahun 2022, tapi kemudian mengalami pertumbuhan negatif -93,80 persen pada tahun 2023.

Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2022 mencapai 278,81 persen. Sedangkan pada tahun 2024 mulai kembali menunjukkan pertumbuhan positif sebesar 23,40 persen. Ini mengindikasikan bahwa iklim investasi di Kabupaten Solok Selatan cukup kondusif. Namun penurunan pertumbuhan nilai investasi pada tahun 2023 disebabkan beberapa faktor salah satunya kurangnya minat para investor dalam negeri dan Penanaman Modal asing (PMA) untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Solok Selatan.

Rata-rata lama layanan perizinan mengalami peningkatan dari tahun 2020 hingga tahun 2024 dengan rata-rata lama pelayanan 1 hingga 5 hari pada tahun 2020 menjadi 1-3 hari pada tahun 2021 sampai 2023, namun pada tahun 2024 ada mengalami sedikit penurunan untuk rata-rata lama pelayanan menjadi 1-5 hari. Walaupun begitu ini menandakan Standar pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan dalam penilaian kualitas pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur sehingga berdampak bertambahnya nilai investasi.

Perkembangan indikator peningkatan pelayanan perizinan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 mengalami ketidakstabilan. Pada tahun 2020 merupakan awal dari peningkatan pelayanan perizinan walaupun peningkatannya hanya sebesar 0,45 persen, tapi kemudian pada tahun 2021 meningkat sebesar 33,21 persen dan pada tahun 2022 terus meningkat pesat

sebesar 204,13 persen. Walaupun pada tahun 2023 terjadi penurunan dalam peningkatan pelayanan perizinan sebesar 5.66 persen tapi pada tahun 2024 mulai kembali mengalami peningkatan sebesar 25,32 persen.

Dalam perjalanannya aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan akan bersinggungan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan masyarakat dan lingkungan. Oleh karena itu, perusahaan perlu mengingat dan memperhatikan aspek sosial dan budaya. Salah satunya adalah dengan membina hubungan baik yang bersifat (timbal balik) dengan para pemangku kebijakan, baik dari swasta ataupun dari elemen masyarakat sendiri. Salah satu bentuk dari hubungan timbal balik adalah tanggung jawab social lingkungan Perusahaan (TJSLP). Di Solok Selatan Perusahaan cukup patuh terhadap TJSLP, hal ini terlihat dari Persentase Perusahaan yang melakukan kewajibannya membayarkan TJSLP (CSR) dimana pada tahun 2021 hingga 2022 adalah sebesar 100 persen, tapi di tahun 2023 turun menjadi 94,74 persen dan pada tahun 2024 menurun kembali perusahaan yang wajib membayarkan CSR nya yaitu hanya sebesar 78,94 persen perusahaan yang telah melaksanakan kewajiban untuk menjalankan CSR atau TJSLP.

Perkembangan kinerja penerbitan dokumen perizinan dan non perizinan persentase dari tahun 2020 hingga tahun 2024 sebanyak 100 persen dalam hal Persentase penerbitan dokumen perizinan dan non perizinan yang diterbitkan. Ini menggambarkan bahwa Semakin tinggi persentase jumlah permohonan perizinan dan non perizinan bidang perizinan yang ditindaklanjuti artinya seluruh permohonan perizinan dan/atau non perizinan bidang penanaman modal yang diajukan oleh penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan pada tahun tertentu telah ditindaklanjuti seluruhnya dan memenuhi syarat sesuai dalam penerbitan dokumen perizinan. Sedangkan di sisi indeks kepuasan masyarakat dari tahun 2020 hingga tahun 2024 mendapatkan predikat baik, ini menandakan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang baik adalah nilai yang menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat yang tinggi terhadap penggunaan pelayanan publik dalam hal urusan perizinan.

**Tabel 2.55. Kinerja Urusan Penanaman Modal Tahun 2020-2024**

| No. | Indikator                                                                       | Satuan     | Capaian Kinerja |       |        |        |       |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|-------|--------|--------|-------|
|     |                                                                                 |            | 2020            | 2021  | 2022   | 2023   | 2024  |
| 1.  | Sistem Informasi Pelayanan Perizinan                                            | Ada/ Tidak | Ada             | Ada   | Ada    | Ada    | ada   |
| 2   | Pertumbuhan nilai investasi                                                     | %          | -39,64          | 13,95 | 178,81 | -93,80 | 23,40 |
| 3   | Rata-rata lama pelayanan perizinan                                              | Hari       | 1-5             | 1-3   | 1-3    | 1-3    | 1-5   |
| 4   | Persentase penerbitan dokumen perizinan dan non perizinan yang diterbitkan      | %          | 100             | 100   | 100    | 100    | 100   |
| 5   | Peningkatan layanan perizinan                                                   | %          | 0,45            | 33,21 | 204,13 | 5,66   | 25,32 |
| 6   | Persentase Perusahaan yang wajib membayarkan TJSLP (CSR) melakukan kewajibannya | %          | -               | 100   | 100    | 94,74  | 78,94 |
| 7   | Indeks Kepuasan Masyarakat                                                      | Nilai      | Baik            | Baik  | Baik   | Baik   | Baik  |

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Solok Selatan

**19. Urusan Wajib Kepemudaan dan Olahraga**

Pembangunan kepemudaan dilaksanakan dalam bentuk pelayanan kepemudaan dengan tujuan melaksanakan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan pemuda dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pelayanan kepemudaan ini, diarahkan untuk menumbuhkan jiwa

patriotisme, dinamika, budaya prestasi, dan semangat profesionalitas; serta meningkatkan partisipasi dan peran aktif pemuda dalam membangun dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Sedangkan tujuan pembangunan keolahragaan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional adalah memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran, prestasi, kualitas manusia, serta menanamkan nilai moral dan akhlak mulia, sportivitas, disiplin, mempererat dan membina persatuan dan kesatuan bangsa, memperkuat ketahanan nasional, serta mengangkat harkat, martabat, dan kehormatan bangsa.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan mendefinisikan pemuda sebagai Warga Negara Indonesia yang berusia 16-30 tahun. Berkaitan dengan hal tersebut, penting bagi seluruh stakeholder baik pemerintah, sektor swasta, maupun masyarakat luas untuk mendukung Pembangunan kepemudaan dengan menciptakan lingkungan yang kondusif guna memastikan pemuda Indonesia tidak hanya siap menghadapi tantangan masa depan, tetapi juga mampu menjadi pemimpin dan inovator yang membawa perubahan positif bagi bangsa dan negara.

Hasil capaian kinerja layanan urusan pemuda dan olah raga pada tahun 2020-2024 di Kabupaten Solok Selatan memperlihatkan adanya kecenderungan peningkatan kinerja urusan pemuda dan olahraga, hanya pada tahun 2023 terjadi sedikit penurunan pada jumlah organisasi pemuda dan jumlah klub tapi hal ini bertolak belakang dengan peningkatan partisipasi pemuda, hal ini disebabkan karena perampangan jumlah organisasi pemuda dan klub untuk efektivitas manajemen organisasi dan klub. begitu juga dengan rasio gelanggang. Tapi untuk Tingkat partisipasi Pemuda dalam kegiatan ekonomi menunjukkan tren yang sangat bagus dari 1,17% ditahun 2022 menjadi 3,55 pada tahun 2024. Begitu juga dengan partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan kemasyarakatan meningkat terus dari tahun 2020 sebesar 0,26% terus meningkat hingga menjadi 2,0% pada tahun 2024.

Kebutuhan akan sarana kepemudaan, seperti gelanggang seni yang permanen hingga saat ini dirasakan masih belum optimal. Oleh karena itu, bantuan dalam penyediaan gelanggang seni masih perlu ditingkatkan. Sampai tahun 2024 rasio gelanggang seni baru sekitar 0,10 per 10.000 penduduk atau gelanggang tempat pertunjukan seni yaitu RTH Muaralabuh dan RTH Padang Aro. Sedangkan untuk ketersediaan sarana olahraga, diketahui bahwa perkembangan jumlah lapangan olahraga per satuan penduduk di Kabupaten Solok Selatan selama 5 tahun terakhir berfluktuatif dan cenderung mengalami penurunan dari 3,94 pada tahun 2020 turun menjadi 3,89 pada tahun 2021 dan terus turun hingga mencapai 3,76 per 10.000 penduduk pada tahun 2023 dan tahun 2024

Di sisi tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi dan kemasyarakatan yang dapat dilihat dari tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri dan tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan terus mengalami peningkatan. Untuk Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan mengalami peningkatan dari 0,081% pada tahun 2021 menjadi 3,11% pada tahun 2023 dan terus meningkat pada 3,55 pada tahun 2024. Begitu juga untuk tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi social kemasyarakatan mengalami peningkatan dari 0,26 pada tahun 2020, meningkat



menjadi 0,31 pada tahun 2021, dan 0,55% pada tahun 2022 menjadi 0,70 pada tahun 2023 dan meningkat menjadi 2% pada tahun 2024.

Untuk peningkatan prestasi olahraga selama 3 tahun terakhir menunjukkan kondisi yang terus membaik di mana terlihat adanya peningkatan perolehan medali dari 15 medali di tahun 2022 meningkat menjadi 20 medali di tahun 2023 dan meningkat lagi pada tahun 2024 menjadi 25 medali. Begitu juga dengan jumlah atlet yang berprestasi juga mengalami peningkatan, yaitu dari 15 atlet pada tahun 2022 menjadi 20 atlet pada tahun 20203 dan meningkat menjadi 25 atlet pada tahun 2024.

**Tabel 2.56. Kinerja Urusan Pemuda dan Olahraga Tahun 2020-2024**

| No. | Indikator                                                                                   | Satuan              | Capaian Kinerja |       |      |      |      |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|-------|------|------|------|
|     |                                                                                             |                     | 2020            | 2021  | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1.  | Jumlah Organisasi Pemuda                                                                    | Lembaga             | 34              | 34    | 34   | 11   | 11   |
| 2.  | Jumlah Klub/Perkumpulan Olahraga                                                            | Lembaga             | 192             | 214   | 220  | 175  | 175  |
| 3.  | Rasio Gelanggang Remaja/ Gelanggang Seni                                                    | per 10.000 penduduk | 0,11            | 0,11  | 0,11 | 0,10 | 0,10 |
| 4.  | Rasio Lapangan Olahraga                                                                     | per 10.000 penduduk | 3,94            | 3,89  | 3,82 | 3,76 | 3,76 |
| 5.  | Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri                                   | %                   | 0,059           | 0,081 | 1,17 | 3,11 | 3,55 |
| 6.  | Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan | %                   | 0,26            | 0,31  | 0,55 | 0,70 | 2    |
| 7.  | Jumlah Medali                                                                               | Buah                | 0               | 0     | 15   | 20   | 25   |
| 8.  | Jumlah atlet berprestasi                                                                    | Orang               | 0               | 0     | 15   | 20   | 25   |

*Sumber Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga*

**20. Urusan Wajib Statistik**

Pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan statistik sektoral sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Dalam undang-undang tersebut statistik merupakan salah satu urusan wajib pemerintahan non pelayanan dasar. Dalam pembagian urusan pemerintahan bidang statistik dinyatakan bahwa kewenangan pemerintah daerah adalah dalam penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup daerah kabupaten/kota.

Capaian indikator kinerja urusan statistik terdiri dari Buku Kabupaten Dalam Angka, Buku PDRB Kabupaten, dan Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam perumusan kebijakan. Buku Kabupaten Dalam Angka dan PDRB Kabupaten merupakan kinerja kolaboratif bersama beberapa stakeholder diantaranya BPS dan Bappeda yang dalam periode 2020-2023 secara konsisten tersusun dan tersajikan.

Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam perumusan kebijakan pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 kontinu pada angka 66,67% namun di tahun 2022 mengalami kenaikan menjadi 76,67% dan di tahun 2023 juga mengalami kenaikan menjadi 96,67% dan 100 % di tahun 2024 ini dikarenakan kebutuhan informasi tentang data sudah tersedia di dalam buku kabupaten dalam angka dan buku PDRB kabupaten.

Tabel 2.57. Kinerja Urusan Statistik Tahun 2020-2024

| No. | Indikator                                                                | Capaian Kinerja |       |       |       |      |
|-----|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|-------|-------|------|
|     |                                                                          | 2020            | 2021  | 2022  | 2023  | 2024 |
| 1.  | Buku "kabupaten dalam angka"                                             | ada             | ada   | ada   | Ada   | Ada  |
| 2.  | Buku "PDRB kabupaten"                                                    | ada             | ada   | ada   | Ada   | Ada  |
| 3.  | Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam perumusan kebijakan | 66,67           | 66,67 | 76,67 | 96,67 | 100  |

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika

21. Urusan Wajib Persandian

Urusan Wajib Persandian memiliki peran krusial dalam menjamin keamanan informasi dan komunikasi pemerintah, serta melindungi data-data penting dari ancaman siber. Bidang ini berfokus pada penerapan teknologi kriptografi dan sistem keamanan informasi untuk menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data.

Urusan persandian adalah kegiatan yang berkaitan dengan pengamanan informasi pemerintah daerah. Persandian merupakan instrumen yang penting bagi pemerintah daerah untuk menjaga integrasi bangsa. Urusan persandian memiliki peran penting penerapan teknologi kriptografi dan sistem keamanan informasi untuk menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data.

Pada periode 2020-2024 terjadi peningkatan jumlah aplikasi informasi daerah 12 aplikasi pada tahun 20220 menjadi 22 aplikasi pada tahun 2022. Peningkatan ini diiringi oleh peningkatan persentase aplikasi informasi daerah yang diamankan yaitu pada tahun 0% pada tahun 2020 menjadi 50% pada tahun 2022 dengan persentase.

Tabel 2.58. Kinerja Urusan Persandian Tahun 2019-2024

| No. | Indikator                                           | Capaian Kinerja |      |       |       |       |
|-----|-----------------------------------------------------|-----------------|------|-------|-------|-------|
|     |                                                     | 2020            | 2021 | 2022  | 2023  | 2024  |
| 1   | Jumlah aplikasi informasi daerah                    | 12              | 12   | 22    | 22    | 22    |
| 2   | Persentase aplikasi informasi daerah yang diamankan | 0               | 25,0 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika

22. Urusan Wajib Kebudayaan

Solok Selatan memiliki kekayaan dan keragaman budaya yang sangat potensial untuk meningkatkan taraf ekonomi masyarakat. Kekayaan budaya solok Selatan bisa menjadi daya tarik bagi sektor pariwisata sehingga mendatangkan wisatawan. Seperti sumber daya alam dan sumber daya manusia, sumber daya budaya juga bisa dijadikan modal dasar Pembangunan Solok Selatan memiliki banyak sumber daya budaya meliputi peninggalan sejarah dan prosesi adat. Peninggalan sejarah berupa bangunan bersejarah (masjid, makam, istana, monumen, situs, bekas kerajaan), arkeologi, museum, galeri dan artefak, bangunan kuno dan obyek keramat. Prosesi adat berupa adat perkawinan, adat menerima tamu, adat turun ke sawah, dan lain-lain.

Berbagai sumber daya budaya tersebut akan menjadi paket kunjungan wisata yang menarik. Dengan pengemasan yang baik, sumber daya budaya akan menghasilkan keuntungan ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Potensi budaya dimiliki Kabupaten Solok Selatan yaitu; Gandang Sarunai yang merupakan perpaduan dua alat musik yaitu Gandang dan Sarunai, kemudian Batombe dengan seni pantun sebagai unsur utamanya, Indang Tagak dengan gerakan tubuh yang meliuk-liuk. Lalu Canang

Limo dan Canang Anam yang dimiliki oleh setiap rumah gadang di Nagari Abai. Hingga alat musik tradisonal yang hampir punah yaitu Saluang Panjang Patiak Tigo. Yang telah mendapatkan sertifikat kekayaan intelektual komunal dari Kemenkumham RI pada Januari 2022.

Gambaran kinerja pelayanan urusan kebudayaan Kabupaten Solok Selatan tahun 2020-2024 dapat dilihat dari persentase benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan, Jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya dan Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya. Dilihat dari benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan meskipun jumlah cagar budaya mengalami penurunan dari 144 buah pada tahun 2022 menjadi 130 buah pada tahun 2024, penurunan ini diiringi oleh peningkatan Persentase cagar budaya yang dilestarikan dari 34,62% Pada tahun 2020 menjadi 100,00% pada tahun 2024. Selain itu di sisi penyelenggaraan festival seni dan budaya kabupaten Solok Selatan selama 5 tahun terakhir fokus kepada penyelenggaraan seni rutin seperti Sarantau Sasurambi, Maarak Bungo Lamang, Balimau Adat, Mambantai Kabau Nan Gadang terdapat juga festival etnis Jawa (wiwitan, sedekah bumi dan kuda kepang). Pelaksanaan kegiatan ini didukung oleh 4 unit sarana penyelenggaraan seni dan budaya.

Tabel 2.59. Kinerja Urusan Kebudayaan Tahun 2020-2024

| No | Indikator                                       | Satuan | Capaian Kinerja |       |       |      |      |
|----|-------------------------------------------------|--------|-----------------|-------|-------|------|------|
|    |                                                 |        | 2020            | 2021  | 2022  | 2023 | 2024 |
| 1  | Jumlah Cagar Budaya                             | CB     | 130             | 130   | 144   | 130  | 130  |
| 2  | Persentase cagar budaya yang dilestarikan       | %      | 34,62           | 41,67 | 90,28 | 100  | 100  |
| 3  | Jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya   | Unit   | 4               | 4     | 4     | 4    | 4    |
| 4  | Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya | Kali   | 7               | 5     | 5     | 4    | 4    |

Sumber: Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga

23. Urusan Wajib Perpustakaan

Perpustakaan merupakan institusi yang mengelola koleksi karya tulis, karya cetak dan karya rekam secara professional. Hadirnya perpustakaan diharapkan dapat mengarahkan bagaimana semua kalangan masyarakat gemar membaca. Urusan Wajib Perpustakaan memiliki peran fundamental dalam meningkatkan literasi, pengetahuan, dan kualitas sumber daya manusia di suatu daerah. Bidang ini berfokus pada penyediaan akses terhadap berbagai sumber informasi, baik dalam bentuk buku fisik maupun digital, serta fasilitasi kegiatan literasi dan pembelajaran sepanjang hayat. Lingkupnya mencakup pengembangan koleksi perpustakaan, penyediaan layanan peminjaman, pengelolaan arsip dan informasi, serta penyelenggaraan program-program edukatif seperti bedah buku, pelatihan digital, dan kegiatan bercerita untuk anak-anak. Dengan adanya perpustakaan yang aktif dan mudah diakses, masyarakat dapat mengembangkan minat baca, meningkatkan keterampilan, dan memperoleh informasi yang relevan, yang pada akhirnya akan mendukung peningkatan indeks pembangunan manusia dan kemajuan daerah secara keseluruhan.

Pemerintah Kabupaten Solok Selatan berusaha untuk lebih meningkatkan kualitas dan kuantitas keberadaan perpustakaan dengan melaksanakan kebijakan program berdasarkan urusan wajib perpustakaan. Dilihat dari

Jumlah Kunjungan Perpustakaan per tahun terjadi peningkatan yang signifikan dari 2.385 orang di tahun 2022 menjadi 5.320 orang pada tahun 2023. Hal ini disebabkan karena telah adanya Perpustakaan Daerah yang sudah cukup memadai, pesatnya perkembangan teknologi informasi dengan kemudahan akses internet di iringi dengan diaktifkannya layanan pustaka digital. Namun jumlah kunjungan masyarakat ke perpustakaan kembali menurun pada Tahun 2024 menjadi 4.527, hal ini disebabkan pesatnya perkembangan teknologi informasi dengan kemudahan akses internet juga dapat dijadikan salah satu sebab rendahnya kunjungan ke perpustakaan pada saat ini.

Rasio kunjungan perpustakaan terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun yaitu 0,51 pada tahun 2020 menjadi 1,10 pada tahun 2024. Hal ini terlihat dari jumlah judul 6.555 judul pada tahun 2020 meningkat menjadi 9.339 judul pada tahun 2024. Begitu juga dengan jumlah buku sebanyak 16.467 buah pada tahun 2020 meningkat menjadi 21.184 buah pada tahun 2024. Capaian Indikator Kinerja Kunci Perpustakaan di Kabupaten Solok Selatan dilihat dari Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat pada tahun 2024 mengalami peningkatan 68,00 dari tahun-tahun sebelumnya. Sedangkan untuk Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat pada tahun 2024 mengalami kenaikan 68,96 di banding tahun sebelumnya 47,61 ditahun 2023.

**Tabel 2.60. Kinerja Urusan Perpustakaan Tahun 2020-2024**

| No. | Indikator                                                | Satuan | Capaian Kinerja |        |        |        |        |
|-----|----------------------------------------------------------|--------|-----------------|--------|--------|--------|--------|
|     |                                                          |        | 2020            | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   |
| 1.  | Jumlah Pengunjung Perpustakaan per tahun                 | Orang  | 698             | 225    | 2.385  | 5.320  | 4.527  |
| 2.  | Rasio Kunjungan Perpustakaan                             | Rasio  | 0,51            | 0,97   | 0,97   | 0,96   | 1,10   |
| 3.  | Jumlah Koleksi Buku yang tersedia di Perpustakaan Daerah |        |                 |        |        |        |        |
|     | • Jumlah Judul                                           | Judul  | 6.555           | 6.697  | 7.156  | 8.576  | 9.339  |
|     | • Jumlah Buku                                            | Buah   | 16.467          | 16.520 | 17.124 | 18.895 | 21.184 |
| 4.  | Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat               | Nilai  | 46,95           | 49,15  | 39,15  | 60,96  | 68,00  |
| 5.  | Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat                   | Indeks | 18,66           | 19,23  | 50,23  | 47,61  | 68,96  |

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

#### 24. Urusan Wajib Kearsipan

Urusan Wajib Kearsipan meliputi penetapan kebijakan, pembinaan kearsipan, dan pengelolaan arsip. Kearsipan memiliki peran penting dalam kelancaran suatu organisasi, baik sebagai sumber informasi maupun pusat ingatan. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat. Pengelolaan arsip yang baik harus dapat menjamin ketersediaan arsip serta menjamin keselamatan arsip tersebut.

Urusan Kearsipan memiliki peran yang cukup penting dalam menjamin akuntabilitas, transparansi, dan memori kolektif sebuah organisasi atau pemerintahan. Bidang ini berfokus pada pengelolaan arsip, baik fisik maupun digital, mulai dari tahap penciptaan, penyimpanan, pemeliharaan, hingga penyusutan dan penyediaan akses. Tujuannya adalah untuk memastikan informasi yang terekam dalam arsip terjaga keaslian, keandalan, dan ketersediaannya sebagai bukti kegiatan dan aset informasi. Dengan sistem kearsipan yang tertib dan modern, pemerintah dapat mendukung tata kelola yang baik, memfasilitasi pelayanan publik yang efisien, serta menyediakan



bahan pertanggungjawaban dan referensi bagi penelitian dan sejarah, sehingga warisan informasi dapat terpelihara bagi generasi mendatang.

Dilihat dari perkembangan capaian kinerja urusan kearsipan dapat dilihat bahwa Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku mulai mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya 33,33% menjadi 76,67% pada Tahun 2024 ini dari total 30 Perangkat Daerah. Sedangkan untuk Indikator Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional (pasal 40 dan pasal 59 Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan) sudah mencapai 62,98%. Begitu juga Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan public,dan kesejahteraan rakyat baru mencapai nilai 4,54 poin pada Tahun 2024 dari nilai tertinggi yang seharusnya 10.

Tabel 2.61. Kinerja Urusan Kearsipan Tahun 2020–2024

| No | Indikator                                                                                                                                                                                               | Satuan | Capaian Kinerja |       |       |       |       |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|-------|-------|-------|-------|
|    |                                                                                                                                                                                                         |        | 2020            | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  |
| 1. | Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku                                                                                                                                            | %      | 30,30           | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 76,67 |
| 2. | Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan          | Nilai  | -               | 31,14 | 33,73 | 33,43 | 62,98 |
| 3  | Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat | Nilai  | -               | 2,83  | 3,17  | 2,00  | 4,54  |

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten

C. Fokus Layanan Urusan Pilihan

25. Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan

Perikanan budidaya ini memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan di Kab. Solok selatan, mengingat jumlah populasi atau penduduk yang terus bertambah. Tujuannya untuk peningkatan pasokan ikan dengan cepat dan jangka panjang, menjadi sumber protein hewani yang penting bagi konsumsi masyarakat.

Ke depan, perikanan budidaya akan berperan lebih besar lagi untuk memenuhi kebutuhan konsumsi maupun bahan baku industri. Potensi perikanan juga didukung oleh perairan umum daratan (PUD) yang tersebar di Solok Selatan memiliki potensi besar, didukung oleh sumber daya air yang melimpah dari belasan sungai. Pada tahun 2020 Sub sektor perikanan memberikan kontribusi sebesar 0,27 % terhadap PDRB ADH dan meningkat sedikit pada tahun 2021 sampai tahun 2023 pada angka 28% tapi kemudian Kembali lagi pada angka 0,27% pada tahun 2024.

Produksi perikanan budidaya telah mengalami peningkatan selama 5 tahun terakhir, di mana jumlah produksi sebesar 1.661 Ton pada tahun 2020 dan meningkat menjadi 3.304 Ton pada tahun 2024. Namun peningkatan

produksi tersebut belum dapat menutupi kebutuhan ikan di Kabupaten Solok Selatan secara keseluruhan. Permasalahan utama dari pengembangan sektor perikanan disebabkan oleh tingginya harga pakan pabrikan yang membebani para pembudidaya ikan, dan masih kurangnya dukungan, bimbingan, dan pembinaan dalam upaya meningkatkan hilirisasi dan produksi perikanan di Solok Selatan.

Tingkat konsumsi ikan masyarakat Solok Selatan mengalami peningkatan dari dari 31,58 kg/per kapita tahun 2020 menjadi 32,54 kg per kapita pada tahun 2024.Sedangkan untuk pengolahan dan pemasaran hasil produk hasil perikanan di Kabupaten Solok Selatan masih terbatas, pada umumnya hasil perikanan langsung dipasarkan ke pasar. Cakupan pembinaan terhadap Kelompok Pengolahan Dan Pemasaran (Poklahsar) selama lima tahun terakhir sudah mencapai angka 100%.

**Tabel 2.62. Kinerja Urusan Perikanan Tahun 2020–2024**

| No | Indikator Kinerja                                                          | Satuan          | Capaian Kinerja |       |       |       |         |
|----|----------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-------|-------|-------|---------|
|    |                                                                            |                 | 2020            | 2021  | 2022  | 2023  | 2024    |
| 1  | Kontribusi sub sektor perikanan terhadap PDRB ADHB                         | %               | 0,27            | 0,28  | 0,29  | 0,28  | 0,27    |
| 2  | Nilai PDRB ADHB sub sektor perikanan                                       | Rp Miliar       | 15,01           | 16,28 | 18,57 | 20,26 | 20,48   |
| 3  | Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang pekerjaan utama di sektor perikanan | Orang           | 5.124           | 4.861 | 3.460 | 4.193 | 4.193   |
| 4  | Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya)                     | Ton             | 1.661           | 2.441 | 2.618 | 3.246 | 3.304,1 |
| 5  | Persentase Produksi perikanan Budidaya                                     | %               | 97,25           | 86,20 | 84,85 | 87,52 | 87,95   |
| 6  | Jumlah POKMASWAS perikanan                                                 | Kelompok        | 34              | 24    | 13    | 21    | 29      |
| 7  | Cakupan Pembinaan Poklahsar (Kelompok Pengolahan dan Pemasaran)            | %               | 100             | 100   | 100   | 100   | 100     |
| 8  | Tingkat Konsumsi Ikan                                                      | kg/kapita/tahun | 31,58           | 31,70 | 31,92 | 35,86 | 32,54   |

Sumber: Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan

**26. Urusan Pilihan Pariwisata**

Urusan Pilihan Pariwisata merupakan sektor yang berfokus pada pengembangan potensi destinasi wisata, peningkatan kualitas layanan pariwisata, serta promosi keunggulan budaya dan alam suatu daerah untuk menarik kunjungan wisatawan. Bidang ini mencakup berbagai upaya seperti pembangunan infrastruktur pariwisata, pengembangan produk wisata yang unik dan berkelanjutan (ekowisata, budaya, kuliner), peningkatan kapasitas sumber daya manusia di sektor pariwisata, serta strategi pemasaran yang efektif.

Ke depan, pengembangan sektor pariwisata diharapkan menjadi salah satu sektor yang diharapkan untuk dikembangkan di masa depan. Hal ini ditopang oleh ketersediaan wisata alam Kabupaten Solok Selatan yang masih alami serta potensi kearifan lokal di sektor kebudayaan yang relative original dengan ikon Nagari Seribu Rumah Gadang. Kawasan Seribu Rumah Gadang ini merupakan representasi kawasan perkampungan adat yang merupakan satu satu-satunya kawasan di Provinsi Sumatera Barat yang memiliki sebanyak 174 unit rumah gadang berbagai kaum dan suku, balai adat, surau dan sebuah makam yang berlokasi di Nagari Koto Baru Kecamatan Sungai Pagu.

Pengembangan potensi pariwisata ini diawali dengan perubahan cara berfikir eksploitatif yang mengandalkan sektor perkebunan dan pertambangan menjadi berfikir konservasi produktif dengan menjadikan sektor pariwisata berbasis potensi alam dan budaya sebagai pendorong sektor ekonomi lain. Di sisi objek wisata terjadi peningkatan dari jumlah objek wisata yang dikelola di Kabupaten Solok Selatan yaitu dari 10 lokasi objek wisata yang dikelola pada tahun 2020 menjadi 14 objek wisata pada tahun 2024. Diantara objek wisata unggulan daerah adalah, Jalur Pendakian Gunung Kerinci terintegrasi dengan Bumi Perkemahan Camin Toran, Kawasan Saribu Rumah Gadang, Rumah Gadang Panjang, Goa Batu Kapal, Hot Water Boom Sapan Maluluang, Kebun Teh Liki (Desa Wisata Wonorejo), Kawasan PDRI, Puncak Laras, Air Terjun Kembar.

Peningkatan jumlah lokasi wisata yang dikelola berdampak terhadap peningkatan kunjungan ke obek wisata dari 36.196 orang pada tahun 2020 menjadi 241.452 orang pada tahun 2024. Selain itu peningkatan terutama disebabkan oleh efek domino peningkatan jumlah event-event promosi daerah dan event lainnya yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah seperti event keagamaan dan olahraga yang melibatkan peserta dari luar Kabupaten Solok Selatan. Di sisi pengelolaan objek wisata yang dikelola oleh pokdarwis meskipun mengalami peningkatan pada tahun 2024 dari 31,25% pada tahun 2020 menjadi 86,96% pada tahun 2023, namun pada tahun 2024 kembali mengalami penurunan hingga menjadi 28,57% pada tahun 2024.

Tabel 2.63. Kinerja Urusan Pariwisata Tahun 2020-2024

| No | Indikator Kinerja Pembangunan Daerah                 | Satuan | Capaian Kinerja |        |         |         |         |
|----|------------------------------------------------------|--------|-----------------|--------|---------|---------|---------|
|    |                                                      |        | 2020            | 2021   | 2022    | 2023    | 2024    |
| 1. | Jumlah kunjungan ke objek wisata                     |        |                 |        |         |         |         |
|    | ❖ Wisatawan Nusantara                                | Orang  | 36.196          | 61.199 | 149.496 | 156.432 | 241.437 |
|    | ❖ Wisatawan Manca Negara                             | Orang  | 0               | 0      | 7       | 99      | 15      |
| 2. | Persentase objek wisata yang dikelola                | Objek  | 14,29           | 14,29  | 15,63   | 56,52   | 21,87   |
| 3  | Jumlah Objek wisata yang dikelola                    | Objek  | 10              | 10     | 10      | 13      | 14      |
| 4  | Persentase Objek Wisata yang dikelola oleh pokdarwis | Objek  | 31,25           | 31,25  | 32,81   | 86,96   | 28,57   |

Sumber: Dinas Pariwisata, Budaya, Pemuda dan Olahraga

27. Urusan Pilihan Pertanian

Urusan Pilihan Pertanian adalah sektor strategis yang berfokus pada peningkatan produktivitas, kualitas, dan keberlanjutan sektor pertanian untuk memenuhi kebutuhan pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani. Bidang ini mencakup berbagai upaya mulai dari pengembangan teknologi pertanian, penyediaan benih dan pupuk berkualitas, fasilitasi akses pasar bagi produk pertanian, hingga mitigasi risiko dan dampak perubahan iklim. Tujuannya adalah untuk mewujudkan kemandirian pangan, meningkatkan pendapatan petani, mengembangkan agribisnis yang berdaya saing, serta menjaga kelestarian sumber daya alam pertanian, sehingga sektor ini dapat menjadi motor penggerak ekonomi yang tangguh dan berkelanjutan bagi daerah. Pertanian adalah salah satu sektor unggulan di kabupaten Solok Selatan yang mampu berkontribusi secara signifikan terhadap PDRB

Pertanian adalah salah satu sektor unggulan di kabupaten Solok Selatan yang mampu berkontribusi secara signifikan terhadap PDRB. Pada tahun 2024 sektor pertanian memberikan kontribusi sebesar 26,37% terhadap PDRB ADHB.

Kontribusi ini meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 25,32% pada tahun 2023. Rata rata selama lima tahun terakhir sektor pertanian memberikan kontribusi sebesar 26% terhadap PDRB ADHB. Selain itu sektor ini merupakan yang paling banyak menyerap tenaga kerja dengan rata-rata 48,65% per tahun. Dimana penyerapan tertinggi pada tahun 2022 yaitu mencapai 56,40%. Namun pada tahun 2023-2024 kembali mengalami penurunan hingga 48,82%. Disisi Produktivitas tenaga kerja dapat dilihat pada cenderung mengalami penurunan yaitu dari Rp. 40,77 juta/tahun menjadi Rp. 30,23 juta/tahun pada tahun 2022, dan Kembali mengalamipeningkatan hingga tahun 2024 menjadi Rp. 37,27 juta/tahun. Melihat perkembangan data diatas disimpulkan bahwa penurunan yang signifikan hingga tahun 2022 merupakan dampak yang ditimbulkan dari pandemi covid 19 dimana sektor perekonomian di luar pertanian terkena dampak yang signifikan sehingga terjadi pemutusan tenaga kerja produksi. Tenaga kerja ini yang kemudian sebagian besar beralih kesektor pertanian. Sehingga berdampak terhadap penurunan produktivitas, karena disisi produksi dan nilai tambah pertanian tidak seimbang dengan penambahan jumlah tenaga kerja.

Dalam pembangunan sektor pertanian. peran penyuluh sangat besar dan sangat berpengaruh terutama dalam rangka mengubah sikap, pengetahuan dan keterampilan petani di tingkat lapang. Penyuluh pertanian mempunyai peran sentral sebagai garda terdepan di wilayah kerjanya masing-masing sekaligus sebagai inspirator dan motivator bagi para petani Dilihat dari ketersediaan penyuluh selama 5 tahun terakhir menunjukkan angka penurunan sampai tahun 2022, Di mana pada tahun 2020 sebesar 57,43 % terus menurun hinga mencapai angka 46,32 persen pada tahun 2022. Tapi menunjukkan angka yang Kembali membaik menjadi 61,5 persen pada tahun 2023 kemudian turun lagi menjadi 51.05% pada tahun 2024.

**Tabel 2.64. Kinerja Urusan Pertanian Tahun 2020-2024**

| No | Indikator Kinerja Pembangunan Daerah                                                                 | Satuan        | Capaian Kinerja |          |          |          |          |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|----------|----------|----------|----------|
|    |                                                                                                      |               | 2020            | 2021     | 2022     | 2023     | 2024     |
| 1  | Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang pekerjaan utama di sektor pertanian dan peternakan | Orang         | 42,30           | 45,37    | 56,40    | 50,36    | 48,82    |
| 2. | Nilai PDRB subsektor Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian terhadap PDRB ADHB          | Rp. Miliar    | 1.471,16        | 1.529,01 | 1.662,00 | 1.783,40 | 2.001,11 |
| 3  | Kontribusi subsektor Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian terhadap PDRB ADHB          | %             | 26,61           | 26,46    | 25,85    | 25,32    | 26,37    |
| 4  | Produktivitas tenaga kerja sub sektor pertanian                                                      | Rp juta/tahun | 40,77           | 38,64    | 30,23    | 33,22    | 37,27    |
| 5  | Ketersediaan Penyuluh Pertanian                                                                      | %             | 57,43           | 57,43    | 46,32    | 61,05    | 51,05    |

Sumber: Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan

Di sisi Produksi, Produksi padi Kabupaten Solok Selatan tahun 2024 sebesar 87.737 ton atau naik dibandingkan tahun 2023 yang produksinya sebesar 87.584 ton. Sementara itu untuk tanaman palawija seperti jagung pada tahun 2024 meningkat produksinya dari tahun 2023 sebesar 70.173 Ton menjadi 76.038 Ton pada tahun 2024.

Untuk kacang tanah dari selama lima tahun terakhir mengalami penurunan produksi dari 757 Ton pada tahun 2020 menjadi 661,39 Ton pada tahun 2023 turun menjadi 649 Ton pada tahun 2024. Dan ini Secara umum produksi tanaman pangan utama selama periode 2020 sampai 2024 mengalami



penurunan produksi. Menurunnya produksi padi di Kabupaten Solok Selatan, lebih di karenakan oleh curah hujan yang relative lebih tinggi dari biasanya. Sifat hujan pada bulan Januari, Februari, Maret dan April di Kabupaten Solok Selatan termasuk kriteria normal sampai dengan atas normal. Curah hujan atas normal ini bagi tanaman padi membuat bulir-bulir padi tidak terisi maksimal dan menjadi hampa/tidak bernas. Dengan kata lain pada saat panen, hampir 30% padi giling panen yang diperoleh, adalah padi hampa.

Pada tahun 2024 di Kabupaten Solok Selatan juga terjadi bencana alam, berupa air bah/galodo sehingga areal sawah terdampak di perkirakan lebih dari 41 Ha, standingcrop (tanaman Padi) yang gagal panen/ puso di perkirakan 31,75 Ha, di Nagari Alam Pauh Duo, air sungai yang cepat meluap ke areal persawahan meskipun hujan ringan karena kondisi sendimennya sudah urgent untuk di lakukan pengerukan. Rata-rata lahan terkena bencana, lahan sawah nya tertimbun sedimen air bah/galodo, dan pesimis dapat di kembalikan kondisinya seperti semula dalam 2 tahun ke depan.

**Tabel 2.65. Produksi Komoditi Tanaman Pangan Utama Tahun 2020-2024**

| No | Komoditi     | Capaian Kinerja (Ton/Tahun) |        |        |        |          |
|----|--------------|-----------------------------|--------|--------|--------|----------|
|    |              | 2020                        | 2021   | 2022   | 2023   | 2024     |
| 1  | Padi         | 142.581                     | 98.066 | 97.062 | 87.584 | 87.737   |
| 2  | Jagung       | 82.909                      | 81.231 | 95.105 | 70.173 | 76.038   |
| 4  | Kacang Tanah | 757,0                       | 737    | 551    | 661,39 | 649      |
| 6  | Ubi Jalar    | 3.551                       | 3.994  | 3.557  | 2.859  | 4.222.91 |
| 7  | Ubi Kayu     | 4.538,4                     | 8.712  | 6.555  | 6.962  | 4.239,74 |

Sumber: Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan

Selain itu kabupaten Solok Selatan merupakan salah satu daerah penghasil tanaman hortikultura diantaranya tanaman sayur, buah-buahan dan tanaman obat (biofarmaka). Untuk produksi sayur-sayuran di Kabupaten Solok Selatan cukup beragam antara lain bawang merah, kentang, kubis, kacang panjang, cabe, tomat, terung, buncis, ketimun dan kangkung. Untuk sayur-sayuran seperti bawang merah selama tiga tahunterakhir mengalami penurunan produksi dari 4.317 Ton pada tahun 2020 menjadi 3.819 Ton pada tahun 2021. Terus menurun menjadi 3.698 pada tahun 2022. Kemudian pada tahun 2023 produksinya masih turun menjadi 3.285 Ton dan terus turun menjadi 1.865,7 Ton pada tahun 2024. Produksi cabai keriting juga mengalami penurunan pada tahun 2024 yaitu 1.570,7 Ton dari 5.819 Ton pada tahun 2023. Produksi tertinggi terjadi pada tahun 2022 yaitu mencapai produksi 17.026 Ton, Produksi kentang mengalami penurunan yang sangat jauh mulai dari tahun 2020 sebanyak 6.202 Ton terus menurun pada tahun 2021 menjadi 3.072 Ton dan terus menurun di tahun tahun 2023 menjadi 1.447 Ton dan 1.446,9 Ton pada tahun 2024.

**Tabel 2.66. Produksi Sayuran menurut Jenis Tanaman Tahun 2020-2024**

| No | Komoditi      | Capaian Kinerja (Ton/Tahun) |       |        |       |         |
|----|---------------|-----------------------------|-------|--------|-------|---------|
|    |               | 2020                        | 2021  | 2022   | 2023  | 2024    |
| 1  | Bawang Merah  | 4.317                       | 3.819 | 3.698  | 3.285 | 1.865,7 |
| 2  | Kentang       | 6.202                       | 3.072 | 1.851  | 1.447 | 1.446,9 |
| 3  | Cabe Keriting | 2.245                       | 3.363 | 17.026 | 5.819 | 1.570,7 |
| 4  | Cabe Rawit    | -                           | -     | 13.248 | 4.336 | 4.336   |
| 5  | Tomat         | 1.620                       | 1.145 | 2.050  | 995   | 995     |
| 6  | Terong        | 5.219                       | 5.596 | 6.193  | 3.565 | 3.565   |

Sumber: Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan

Untuk Produksi buah-buahan rata-rata selama 5 tahun terakhir dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 mengalami peningkatan yang cukup besar. Buah alpukat di Kabupaten Solok Selatan meningkat dibanding tahun 2020 yang hanya memproduksi sebesar 434 Ton meningkat pada tahun 2021 sebanyak 615 Ton dan terus meningkat pada tahun 2022 menjadi 1.393 Ton. Dan terus meningkat menjadi 20.053 Ton pada tahun 2023 tapi menurun di tahun 2024 menjadi 10.947 Ton. Begitu juga dengan manggis juga mengalami peningkatan produksi dari 899 Ton pada tahun 2020 menjadi 9.557 Ton di tahun 2023 dan sedikit turun pada tahun 2024 yaitu sebesar 9.440 Ton. Durian mengalami peningkatan produksi yang sangat tinggi dari 582 Ton pada tahun 2020 meningkat menjadi 21.680 ton pada 2023 dan terus meningkat menjadi 40.481 Ton pada tahun 2024. Jeruk juga meningkat walaupun tidak terlalu besar dari 5.845 Ton pada 2020 menjadi 40.711 Ton pada 2023 tapi kemudian menurun menjadi 1.006 Ton pada tahun 2024. Produksi jeruk terbesar terjadi pada tahun 2023 yaitu sebesar 40.711Ton. Produksi Pisang juga mengalami penurunan selama lima tahun terakhir, dari 14.270 Ton pada tahun 2020 menjadi 10.721 Ton pada tahun 2024 dan produksi tertinggi terjadi pada tahun 2021 yaitu sebesar 16.223 Ton.

Tabel 2.67. Produksi Buah-BuahanTahun 2020-2024

| No | Komoditi | Capaian Kinerja (Ton/Tahun) |        |        |        |        |
|----|----------|-----------------------------|--------|--------|--------|--------|
|    |          | 2020                        | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   |
| 1  | Jeruk    | 5.845                       | 8.942  | 18.044 | 40.711 | 1.006  |
| 2  | Manggis  | 899                         | 2.228  | 9.196  | 9.557  | 9.440  |
| 3  | Pisang   | 14.270                      | 16.223 | 15.410 | 11.490 | 10.721 |
| 4  | Durian   | 582                         | 6.718  | 14.943 | 21.680 | 40.481 |
| 5  | Alpoket  | 434                         | 615    | 1.393  | 20.053 | 10.947 |

Sumber: Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan

Tanaman biofarmaka adalah tanaman yang bermanfaat untuk obat-obatan, kosmetik dan kesehatan yang dikonsumsi atau digunakan dari bagian-bagian tanaman seperti daun, batang, buah, umbi (Rimpang) atau pun akar. Perkembangan produksi tanaman biofarmaka kabupaten Solok Selatan diantaranya jahe, lengkuas, kapulaga dan kunyit cenderung menurun seiring terbatasnya pemasaran yang disebabkan belum optimalnya hilirisasi pengolahan produk turunannya untuk keperluan industri.

Produksi Jahe menunjukkan puncak di tahun 2021 dengan 705,89 ton, namun turun signifikan menjadi 150,73 ton di 2022, terus menurun hingga 49,90 ton di 2023, sebelum sedikit membaik ke 152,87 ton di 2024. Pola serupa terjadi pada Kapulaga, yang semula sangat tinggi di 4686,02 ton pada 2020, mengalami penurunan hingga menjadi 1233,67 ton di 2021, dan terus menurun drastis hingga hanya 27,61 ton di 2023, dengan sedikit kenaikan ke 63,04 ton di 2024. Lengkuas dan Kunyit juga mengalami penurunan produksi yang serupa, mencapai titik terendah di tahun 2023 dan 2022 masing-masing, sebelum menunjukkan sedikit kenaikan di 2024.

Tabel 2.68. Tanaman Biofarmaka Tahun 2020-2024

| No | Komoditi | Capaian Kinerja (Ton/Tahun) |         |        |       |        |
|----|----------|-----------------------------|---------|--------|-------|--------|
|    |          | 2020                        | 2021    | 2022   | 2023  | 2024   |
| 1  | Jahe     | 383,9                       | 705,89  | 150,73 | 49,90 | 152,87 |
| 2  | Lengkuas | 126,14                      | 86,36   | 23,35  | 20,39 | 21,69  |
| 3  | Kapulaga | 4686,02                     | 1233,67 | 158,24 | 27,61 | 63,04  |
| 4  | Kunyit   | 137,8                       | 80,61   | 9,132  | 22,01 | 59,99  |

Sumber: Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan

Sebagian PDRB sektor pertanian disumbang oleh subsektor perkebunan. yaitu sebesar 13,68%. Produksi komoditi karet selama 5 tahun terakhir cenderung stabil yaitu sebesar 10.193 ton pada tahun 2020 dan meningkat sedikit pada tahun 2024 menjadi 10.357 ton. Produksi kelapa sawit selama lima Tahun terakhir mengalami penurunan dari 43.516 ton pada Tahun 2020 menjadi 33.183 ton Tahun 2024. Produksi kopi mengalami peningkatan dari 2.764 ton Tahun 2020 menjadi 4.044 ton pada Tahun 2024. Kelapa menurun dari 2.078 ton Tahun 2020 menjadi 1.823 ton Tahun 2024. Kakao juga mengalami penurunan dari 914 ton pada Tahun 2020 menjadi 892 ton pada Tahun 2024. Kayu manis sedikit meningkat dari 2.304 ton pada Tahun 2020 menjadi 2.328 ton pada Tahun 2024. Pinang juga sedikit mengalami penurunan dari 292 ton pada Tahun 2020 menjadi 289 ton pada Tahun 2024.

**Tabel 2.69. Produksi Perkebunan Rakyat Tahun 2020-2024**

| No | Komoditi     | Capaian Kinerja (Ton/Tahun) |        |        |        |        |
|----|--------------|-----------------------------|--------|--------|--------|--------|
|    |              | 2020                        | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   |
| 1  | Karet        | 10.193                      | 10.308 | 10.774 | 10.732 | 10.357 |
| 3  | Kelapa Sawit | 43.516                      | 43.879 | 30.276 | 32.196 | 33.183 |
| 3  | Kopi         | 2.764                       | 2.922  | 2.763  | 3.431  | 4.044  |
| 4  | Kelapa       | 2.078                       | 2.107  | 1.559  | 1.291  | 1.823  |
| 5  | Kakao        | 914                         | 940    | 1.144  | 699,34 | 892    |
| 6  | Kayu Manis   | 2.304                       | 2.306  | 2.347  | 2.326  | 2.328  |
| 7  | Pinang       | 292                         | 293    | 299    | 286    | 289    |

Sumber: Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan

Populasi hewan ternak di Kabupaten Solok Selatan dari tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan tren yang umumnya positif untuk sebagian besar jenis ternak, kecuali itik. Populasi Sapi Potong terus meningkat secara stabil dari 10.795 ekor di tahun 2020 menjadi 11.434 ekor di tahun 2024. Demikian pula, Sapi Perah juga menunjukkan sedikit peningkatan dari 18 ekor di tahun 2020-2022 menjadi 22 ekor di tahun 2024. Populasi kerbau dan kambing juga mengalami kenaikan yang konsisten, dengan kerbau bertambah dari 5.177 ekor menjadi 5.523 ekor, dan kambing dari 8.560 ekor menjadi 8.725 ekor selama periode yang sama.

Pada data unggas, ayam petelur menunjukkan lonjakan signifikan dari 7.699 ekor di tahun 2020-2021 menjadi 17.299 ekor di tahun 2022, dan terus meningkat hingga 18.700 ekor di 2024. Populasi ayam pedaging juga mengalami pertumbuhan yang stabil dari 173.980 ekor di 2020 menjadi 194.127 ekor di 2024. Serupa dengan itu, ayam buras juga menunjukkan kenaikan konsisten dari 99.823 ekor di 2020 menjadi 125.265 ekor di 2024. Namun, tren yang kontras terjadi pada itik, di mana populasinya terus meningkat dari 32.029 ekor di 2020 hingga 36.736 ekor di 2023, tetapi kemudian merosot tajam menjadi hanya 10.050 ekor di tahun 2024.

Data populasi ternak di Kabupaten Solok Selatan secara umum menggambarkan pertumbuhan yang sehat dan stabil di sebagian besar subsektor peternakan, yang menunjukkan peningkatan kontribusi terhadap ketahanan pangan dan ekonomi lokal. Kenaikan populasi sapi potong, kerbau, dan kambing secara konsisten mengindikasikan program peternakan ruminansia yang berhasil, baik melalui program pengadaan bibit, dukungan pakan, atau peningkatan kesadaran peternak. Pertumbuhan populasi unggas, terutama ayam petelur yang melonjak lebih dari dua kali lipat, dan peningkatan stabil pada ayam pedaging dan ayam buras, menunjukkan dinamika yang positif

dalam pemenuhan kebutuhan protein hewani lokal dan potensi pengembangan industri unggas. Lonjakan ayam petelur di tahun 2022 mungkin mencerminkan adanya investasi baru atau program pendorong produksi telur di tahun tersebut.

**Tabel 2.70. Jumlah Ternak Tahun 2020-2024**

| No | Ternak        | Capaian Kinerja (ekor) |         |         |         |         |
|----|---------------|------------------------|---------|---------|---------|---------|
|    |               | 2020                   | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    |
| 1  | Sapi Potong   | 10.795                 | 10.903  | 10.935  | 11.023  | 11.434  |
| 2  | Sapi Perah    | 18                     | 18      | 18      | 20      | 22      |
| 3  | Kerbau        | 5.177                  | 5.190   | 5.203   | 5.227   | 5.523   |
| 4  | Kambing       | 8.560                  | 8.640   | 8.644   | 8.689   | 8.725   |
| 5  | Ayam Petelur  | 7.699                  | 7.699   | 17.299  | 17.900  | 18.700  |
| 6  | Ayam Pedaging | 173.980                | 174.284 | 192.145 | 193.127 | 194.127 |
| 7  | Ayam Buras    | 99.823                 | 115.297 | 118.335 | 121.215 | 125.265 |
| 8  | Itik          | 32.029                 | 34.751  | 35.508  | 36.736  | 10.050  |

Sumber: Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan

**28. Urusan Pilihan Perdagangan**

Urusan Perdagangan merupakan sektor vital yang berfokus pada pengembangan iklim usaha yang kondusif, peningkatan daya saing produk lokal, dan perluasan akses pasar bagi pelaku usaha. Bidang ini mencakup berbagai upaya seperti fasilitasi pendaftaran usaha, pembinaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), pengelolaan pasar tradisional, promosi perdagangan, hingga pengawasan barang beredar dan penetapan harga kebutuhan pokok. Tujuannya adalah untuk menciptakan ekosistem perdagangan yang adil, efisien, dan berkelanjutan, yang mampu meningkatkan pendapatan masyarakat, menyerap tenaga kerja, serta memastikan ketersediaan dan stabilitas harga barang dan jasa bagi konsumen. Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB ADHB merupakan salah satu indikator untuk mengukur keberhasilan kinerja pemerintah daerah pada sektor perdagangan. Kategori ini meliputi kegiatan ekonomi di bidang perdagangan besar dan eceran (yaitu penjualan tanpa perubahan teknis) dari berbagai jenis barang dan memberikan imbalan jasa yang mengiringi penjualan barang-barang tersebut.

Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB ADHB merupakan salah satu indikator untuk mengukur keberhasilan kinerja pemerintah daerah pada sektor perdagangan. Kategori ini meliputi kegiatan ekonomi di bidang perdagangan besar dan eceran (yaitu penjualan tanpa perubahan teknis) dari berbagai jenis barang dan memberikan imbalan jasa yang mengiringi penjualan barang-barang tersebut.

Kontribusi sektor perdagangan mengalami fluktuatif sejak 2020 sampai 2024 namun kmemiliki kecenderungan mengalam kenaikan. Dengan peningkatan sebesar 1,22 persen. Kontribusi sector ini menggambarkan aktivitas ekonomi/ lapangan usaha di bidang perdagangan besar dan eceran yaitu perdagangan tanpa perubahan teknis dari berbagai jenius barang dan memberikan imbalan jasa yang mengiringi penjualan barang-barang tersebut.

Jumlah sarana perdagangan di Kabupaten Solok Selatan tidak mengalami perubahan dari sejak tahun 2020. Terdapat 2 unit pasar kabupaten yaitu Pasar Muara Labuh dan pasar Padang Aro kemudian terdapat 31 unit pasar nagari yang tersebar di seluruh kecamatan dengan hari pasar yang bervariasi. Namun ketika dilakukan monitoring pada tahun 2024 ditemukan beberapa pasar yang tidak ada aktivitas transaksi sebanyak 8 unit pasar sehingga jumlah pasar tradisional yang aktif pada tahun 2024 berjumlah 23 unit pasar.



Persentase pelaku usaha yang mempunyai izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan) cenderung mengalami perbaikan kinerja dari 2021 sebesar 65% namun mengalami penurunan tahun 2022 menjadi 59,18% dan cenderung membaik pada tahun 2023 sebesar 77,05 %.

Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku merupakan indicator dalam kerangka perlindungan terhadap transaksi yang terjadi baik untuk konsumen maupun untuk pedagang. Indicator ini tercatat sejak tahun 2021 sebesar 29,78 % dan mengalami penurunan pada tahun 2023 menjadi sebesar 22,66%. Penurunan ini diduga terjadi karena terdapat beberapa peralatan tera ulang yang memerlukan kalibrasi. Namun pada tahun 2024 mengalami peningkatan yang cukup baik sebesar 24,35 karena tingkat kesadaran dan pemahaman pedagang pasar sudah mulai baik.

Tabel 2.71. Kinerja Urusan Perdagangan Tahun 2020-2024

| No | Indikator Kinerja                                                                                                                   | Satuan | Capaian Kinerja |       |       |       |       |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|-------|-------|-------|-------|
|    |                                                                                                                                     |        | 2020            | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  |
| 1  | Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB ADHB                                                                                    | %      | 20,20           | 20,09 | 21,35 | 21,49 | 21,42 |
| 2  | Pertumbuhan PDRB ADHK Sektor Perdagangan                                                                                            | %      | 0,09            | 4,08  | 6,83  | 4,70  | 5,08  |
| 3  | Tingkat Inflasi                                                                                                                     | %      | 2,12            | 1,37  | 7,39  | 2,25  |       |
| 4  | Jumlah sarana perdagangan (pasar)                                                                                                   | Unit   |                 |       |       |       |       |
|    | ➢ Pasar Kabupaten                                                                                                                   |        | 2               | 2     | 2     | 2     | 2     |
|    | ➢ Pasar Tradisional                                                                                                                 |        | 31              | 31    | 31    | 31    | 23    |
| 5  | Persentase pelaku usaha yang mempunyai izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan) | %      | -               | 65,00 | 59,18 | 77,05 | 63,4  |
| 6  | Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku                               | %      | -               | 29,78 | 27,32 | 22,66 | 24,35 |
| 7  | Rata-rata koefisien variasi harga bahan pokok antar waktu                                                                           | %      |                 | 13,5  | 8,3   | 8,6   | 7,47  |

Sumber: Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan BPS Kabupaten Solok Selatan

29. Urusan Pilihan Perindustrian

Urusan Pilihan Perindustrian berfokus pada pengembangan sektor manufaktur dan pengolahan untuk meningkatkan nilai tambah produk lokal, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Bidang ini mencakup berbagai upaya seperti pembinaan dan fasilitasi industri kecil menengah (IKM), penyediaan akses terhadap teknologi dan inovasi, pengembangan kawasan industri, serta promosi produk-produk industri daerah. Tujuannya adalah untuk membangun industri yang berdaya saing, berkelanjutan, dan adaptif terhadap perubahan pasar, sehingga mampu menghasilkan produk berkualitas, menyerap tenaga kerja terampil, dan berkontribusi signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Sektor industri pengolahan di Solok Selatan juga memberikan kontribusi terhadap PDRB walaupun belum maksimal cenderung kecil sekitar 4 % tapi dengan komitmen semua pihak akan dapat memberikan kontribusi yang lebih besar. Beberapa permasalahan dan tantangan yang mempengaruhi kinerja sektor industri pengolahan antara lain belum optimalnya produksi dan produktivitas industri, terutama industri kecil dan menengah, rendahnya nilai

tambah produk industri, serta masih rendahnya kapasitas pelaku industri, terutama industri kecil dan menengah. Faktor penyebab terjadinya permasalahan tersebut antara lain belum optimalnya kapasitas industri kecil dan menengah untuk mampu memiliki nilai tambah tinggi, pengembangan industri, kapasitas industri berbahan baku lokal, integrasi rantai pasok antarindustri, kapasitas dan kompetensi pelaku usaha industri pengolahan, serta digitalisasi industri pengolahan. Kondisi tersebut juga dipengaruhi oleh belum optimalnya ketersediaan infrastruktur konektivitas dan logistik pendukung industri, infrastruktur pendukung industri pengolahan ramah lingkungan, iklim usaha yang sehat dan iklim kemitraan, serta penumbuhan kawasan industri/kawasan perindustrian.

Perkembangan Kinerja Urusan Perindustrian Kabupaten Solok Selatan Tahun 2020-2024 digambarkan oleh lima indikator yaitu Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB ADHB di mana sejak tahun 2020 sampai 2024 mengalami peningkatan namun pada tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 4,27% hingga 2023 menjadi 4,17% dan berlanjut hingga tahun 2024 sebesar 4,07%. Pertumbuhan PDRB ADHK Sektor Perindustrian berfluktuasi, pada tahun 2020 pertumbuhan Sektor Perindustrian mengalami kontraksi hingga mencapai -1,78 dan mengalami peningkatan pada tahun 2021 menjadi 2,12%, kemudian mengalami perlambatan menjadi 1,19% dan Kembali mengalami kenaikan menjadi 2,76% yang merupakan pertumbuhan Sektor Industri tertinggi pada periode 2020-2024. Namun pertumbuhan optimal tersebut tidak dapat dipertahankan dan kembali mengalami perlambatan hingga 1,21%.

Pertumbuhan sektor Industri diikuti oleh peningkatan IKM yang memiliki Hak Kekayaan Intelektual semakin meningkat dari tahun 2020 sebesar 17 IKM menjadi 44 pada tahun 2023 dan 50 IKM pada Tahun 2024. Terjadi peningkatan yang signifikan pada tahun 2022 dan tahun 2023 karena peningkatan fasilitasi dari pemerintah daerah baik propinsi dan kabupaten dalam mendukung perizinan dan label produk IKM.

**Tabel 2.72. Kinerja Urusan Perindustrian Tahun 2020-2024**

| No | Indikator Kinerja                                     | Satuan | Capaian Kinerja |       |       |       |      |
|----|-------------------------------------------------------|--------|-----------------|-------|-------|-------|------|
|    |                                                       |        | 2020            | 2021  | 2022  | 2023  | 2024 |
| 1  | Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB ADHB         | %      | 4,30            | 4,40  | 4,27  | 4,17  | 4,07 |
| 2  | Pertumbuhan PDRB ADHK Sektor Perindustrian            | %      | -1,78           | 2,12  | 1,19  | 2,76  | 1,21 |
| 3  | Pertumbuhan Industri kecil dan menengah               | %      | 4,63            | 15,94 | 18,53 | 24,48 | 3,1  |
| 4  | IKM yang memiliki HAKI                                | IKM    | 17              | 22    | 22    | 44    | 50   |
| 5  | Jumlah izin industri yang dikeluarkan pada satu tahun | Izin   | -               | 119   | 185   | 370   | 115  |

Sumber: Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan BPS Kabupaten Solok Selatan

### 30. Urusan Pilihan Perindustrian

Pelayanan bidang transmigrasi tidak terlepas dari upaya penyelenggaraan pemerintah daerah dalam mengurangi tingkat kemiskinan dan pengangguran. Hingga tahun 2024 Kabupaten Solok Selatan memiliki satu wilayah transmigrasi yang dibangun pada tahun 2014. Namun selama tahun 2019-2024 tidak ada kegiatan transmigrasi swakarsa sehingga kegiatan Urusan Transmigrasi hanya dalam bentuk fasilitasi beberapa yaitu dengan fokus pada penyelesaian masalah tanah, pengembangan ekonomi warga eks wilayah transmigrasi

#### **D. Fokus Layanan Fungsi Penunjang**

##### **31. Unsur Pendukung Sekretariat Daerah**

Sekretariat Daerah adalah Perangkat Daerah yang bertugas membantu Kepala Daerah dalam hal mengkoordinasikan penyusunan kebijakan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah serta pelayanan administratif dan pembinaan Aparatur Sipil Negara pada instansi daerah. Unsur Pendukung Sekretariat Daerah (Setda) memegang peranan vital dalam menopang kinerja operasional dan manajerial Kepala Daerah beserta seluruh jajaran pemerintahan. Bidang ini bertugas menyediakan berbagai layanan esensial yang memungkinkan jalannya roda pemerintahan secara efektif dan efisien. Lingkupnya mencakup pengelolaan administrasi umum, keuangan, kepegawaian, perencanaan, hukum, organisasi, tata usaha, serta protokol dan hubungan masyarakat. Unsur pendukung ini juga bertanggung jawab dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan pelaksanaan program antar-Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dan memastikan komunikasi yang lancar antara pimpinan daerah, OPD, dan masyarakat. Dengan dukungan yang kuat dari Setda, Kepala Daerah dapat fokus pada pengambilan keputusan strategis, sementara kegiatan pemerintahan sehari-hari berjalan tertib dan terarah, menjamin tercapainya tujuan pembangunan daerah.

Dilihat dari Kinerja Unsur Pendukung Sekretariat Daerah, indikator kinerjanya sudah cukup baik, meskipun pencapaian rata-rata belum maksimal. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) terus meningkat dari predikat CC (54,24) di tahun 2020 menjadi B (61,30) di tahun 2024, menunjukkan perbaikan dalam perencanaan, pengukuran, dan pelaporan kinerja. Sementara itu, Nilai Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)/Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) juga menunjukkan peningkatan dari 2,340 di tahun 2021 menjadi 2,7961 di tahun 2022 dan 2023, meskipun data tahun 2024 belum dirilis.

Pada aspek pelayanan publik, persentase pencapaian rata-rata Standar Pelayanan Minimal (SPM) secara signifikan meningkat dari 83,60% di 2020 menjadi 97,71% di 2024. Demikian pula, persentase pencapaian SPM secara keseluruhan yang baru tercatat mulai tahun 2021 melonjak dari 24,14% menjadi 82,76% di 2023, meskipun sedikit menurun menjadi 79,31% di 2024. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik secara konsisten menunjukkan predikat "Baik" di setiap tahun, dengan nilai 82,40 di 2024. Indeks Reformasi Birokrasi juga menunjukkan peningkatan yang substansial, dari 42,08 di 2021 menjadi 70,92 di 2024. Sementara itu, Indeks Pelayanan Publik juga menunjukkan tren positif dari 3,16 di 2021 menjadi 3,84 di 2024, meskipun sempat sedikit menurun di 2023.

Di sektor pengadaan barang dan jasa, persentase pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif menunjukkan fluktuasi, sempat naik dari 9,23% di 2021 menjadi 18,70% di 2022, namun kembali ke kisaran 10% di 2023-2024. Namun, persentase pengadaan barang dan jasa yang diselesaikan melonjak signifikan dari 89,55% di 2021 menjadi 100% di 2024. Demikian pula, rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan juga meningkat dari 87,52% di 2021 menjadi 100% di 2024. Terakhir, persentase kebijakan bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat, serta kebijakan bidang perekonomian

dan pembangunan yang ditindaklanjuti, secara konsisten mencapai 100% di setiap tahun dari 2020 hingga 2024.

Data kinerja pembangunan daerah di Kabupaten Solok Selatan menunjukkan perbaikan yang signifikan dan multidimensional dalam tata kelola pemerintahan selama periode 2020-2024. Peningkatan nilai SAKIP dari CC ke B adalah cerminan dari peningkatan efektivitas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan program-program pemerintah. Ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah semakin mampu mengukur dan mengevaluasi capaian kinerja mereka, yang merupakan dasar bagi perbaikan berkelanjutan dan akuntabilitas.

Pada sektor pelayanan publik, lonjakan persentase pencapaian rata-rata SPM dan SPM secara keseluruhan hingga diatas 90% (rata-rata) dan mendekati 80% (keseluruhan) menunjukkan komitmen kuat untuk memenuhi hak-hak dasar masyarakat. Meskipun ada sedikit penurunan pada persentase pencapaian SPM di tahun 2024, secara umum ini merupakan keberhasilan besar dalam memastikan akses masyarakat terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Konsistensi predikat "Baik" pada Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) semakin menegaskan bahwa upaya perbaikan pelayanan publik dirasakan langsung dan positif oleh masyarakat. Peningkatan substansial pada Indeks Reformasi Birokrasi dan Indeks Pelayanan Publik juga mengindikasikan bahwa pemerintah daerah aktif melakukan penyederhanaan birokrasi, peningkatan efisiensi, dan penerapan prinsip-prinsip good governance. Transformasi ini sangat krusial untuk menciptakan pemerintahan yang responsif dan melayani.

Di bidang pengadaan barang dan jasa, capaian 100% pada persentase pengadaan yang diselesaikan dan rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan di tahun 2024 adalah indikator efisiensi dan kepatuhan yang sangat tinggi. Ini menunjukkan bahwa proses pengadaan berjalan dengan baik dan seluruh anggaran pengadaan dapat terserap secara optimal. Meskipun persentase pengadaan dengan metode kompetitif masih fluktuatif dan relative rendah (sekitar 10%), peningkatan pada tingkat penyelesaian pengadaan menunjukkan adanya manajemen proyek yang kuat. Konsistensi 100% dalam penindaklanjutan kebijakan di bidang pemerintahan, kesejahteraan rakyat, perekonomian, dan pembangunan adalah bukti kapasitas implementasi kebijakan yang sangat baik. Ini menunjukkan bahwa perencanaan tidak hanya berhenti diatas kertas, melainkan ditindaklanjuti dengan aksi nyata. Secara keseluruhan, data ini merefleksikan bahwa Kabupaten Solok Selatan telah mencapai tingkat kematangan yang tinggi dalam tata kelola pemerintahan, yang menjadi fondasi kokoh bagi pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat

Tabel 2.73. Kinerja Unsur Pendukung Sekretariat Daerah Tahun 2020-2024

| No | Indikator Kinerja                                     | Satuan   | Capaian Kinerja |             |             |            |             |
|----|-------------------------------------------------------|----------|-----------------|-------------|-------------|------------|-------------|
|    |                                                       |          | 2020            | 2021        | 2022        | 2023       | 2024        |
| 1  | Nilai SAKIP                                           | Nilai    | CC<br>54,24     | CC<br>54,47 | CC<br>57,05 | B<br>60,58 | B<br>61,30  |
| 2  | Nilai LKPJ/LPPD                                       | Nilai    | -               | 2,340       | 2,7961      | 2,7961     | Belum rilis |
| 3  | Persentase pencapaian rata-rata SPM                   | %        | 83,60           | 82,32       | 96,15       | 97,35      | 97,71       |
| 4  | Persentase pencapaian Standar pelayanan minimal (SPM) | %        | -               | 24,14       | 62,07       | 82,76      | 79,31       |
| 5  | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik  | Predikat | Baik            | Baik        | Baik        | Baik       | Baik        |
| 6  | Indeks Reformasi Birokrasi                            | Nilai    | -               | 42,08       | 48,21       | 62,42      | 70,92       |



| No | Indikator Kinerja                                                                      | Satuan | Capaian Kinerja |       |       |       |       |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|-------|-------|-------|-------|
|    |                                                                                        |        | 2020            | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  |
| 7  | Indeks Pelayanan Publik                                                                | Nilai  | -               | 3,16  | 3,68  | 3,57  | 3,84  |
| 8  | Persentase pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif                           | %      | -               | 9,23  | 18,70 | 10,04 | 10,15 |
| 9  | Persentase pengadaan barang dan jasa yang diselesaikan                                 | %      | -               | 89,55 | 91,01 | 95,83 | 100   |
| 10 | Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan                                   | %      | -               | 87,52 | 88,29 | 95,20 | 100   |
| 11 | Persentase kebijakan bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat yang ditindaklanjuti | %      | 100             | 100   | 100   | 100   | 100   |
| 12 | Persentase kebijakan bidang perekonomian dan pembangunan yang ditindaklanjuti          | %      | 100             | 100   | 100   | 100   | 100   |

Sumber: Sekretariat Daerah

### 32. Unsur Pendukung Sekretariat DPRD

Unsur Pendukung Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memiliki peran krusial dalam menjamin kelancaran fungsi legislatif, pengawasan, dan penganggaran DPRD. Bidang ini bertugas menyediakan dukungan administratif, keuangan, teknis, dan fasilitasi bagi seluruh anggota dewan dan alat kelengkapan DPRD. Lingkupnya mencakup penyusunan jadwal persidangan, pengelolaan persuratan dan dokumentasi, penyediaan bantuan hukum dan perundang-undangan, fasilitasi kunjungan kerja, serta pengelolaan aset dan kepegawaian sekretariat. Dengan dukungan yang profesional dan efektif dari Sekretariat DPRD, anggota dewan dapat fokus pada tugas-tugas pokok mereka dalam mewakili aspirasi rakyat, merumuskan peraturan daerah, mengawasi jalannya pemerintahan, dan menetapkan anggaran, sehingga kinerja DPRD secara keseluruhan dapat optimal. Sekretariat DPRD memiliki tugas dan fungsi untuk memberikan pelayanan dan fasilitasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi anggota DPRD dalam menjalankan fungsi legislasi, fungsi pengawasan dan fungsi budgeting

Dilihat dari capaian indikator kinerja Sekretariat DPRD belum optimal hal ini dapat dilihat dari capaian kinerja antara lain proses legislasi daerah dari tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan dinamika dalam pembentukan peraturan daerah. Persentase usulan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berhasil dibahas oleh DPRD dan menjadi Peraturan Daerah (Perda) menunjukkan fluktuasi yang cukup signifikan. Dimulai dari 54,55% di tahun 2020, angka ini sempat menurun ke 41,67% di 2021, namun kembali mengalami peningkatan menjadi 77,78% di 2022, mencapai puncaknya di 83,33% pada tahun 2023, sebelum akhirnya menurun kembali menjadi 66,67% di tahun 2024. Sementara itu, jumlah Perda Inisiatif DPRD menunjukkan tren yang stagnan dan rendah; hanya ada 1 Perda inisiatif di tahun 2020, dan nihil (0) dari tahun 2021 hingga 2024.

**Tabel 2.74. Kinerja Unsur Pendukung Sekretariat DPRD Tahun 2020-2024**

| No | Indikator Kinerja                                                   | Satuan | Capaian Kinerja |       |       |       |       |
|----|---------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|-------|-------|-------|-------|
|    |                                                                     |        | 2020            | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  |
| 1. | Persentase Usulan Ranperda OPD yang dibahas oleh DPRD menjadi Perda | %      | 54,55           | 41,67 | 77,78 | 83,33 | 66,67 |
| 2. | Jumlah Perda Inisiatif DPRD                                         | %      | 1               | 0     | 0     | 0     | 0     |

Sumber: Sekretariat DPRD Kabupaten Solok Selatan

33. **Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Perencanaan**

Perencanaan adalah suatu proses awal untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Sedangkan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah.

Dalam fungsi perencanaan, selain ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan terdapat beberapa hal yang harus menjadi perhatian dalam peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah antara lain yakni masih rendahnya partisipasi aktif pemangku kepentingan pada saat pelaksanaan konsultasi publik dan pelaksanaan musrenbang, konsistensi anggaran per program antara RKPD dengan RPJMD belum dapat terimplementasi secara maksimal terutama dalam penyusunan dokumen penganggaran, serta perlunya komitmen semua pihak dalam menindaklanjuti hasil perencanaan yang telah disusun dan ditetapkan.

Dilihat dari perkembangan indikator kinerja fungsi penunjang pemerintahan unsur perencanaan, meskipun pencapaian belum optimal akan tetapi terus mengalami peningkatan yang cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari perkembangan indikator yang telah ditetapkan seperti halnya Dokumen perencanaan rutin tepat waktu (RKPD, RKPD Perubahan, Renja, Renja Perubahan) pada tahun 2024 pencapaiannya sudah mencapai 100%. Sedangkan untuk pencapaian kinerja dan kualitas dokumen masih perlu perbaikan, meskipun secara keseluruhan tingkat pencapaian termasuk kategori sedang. Seperti halnya dilihat dari Persentase Pencapaian Kinerja Daerah (IKU) sudah ada peningkatan hingga mencapai 76,35% pada tahun 2024 sedangkan untuk Persentase Pencapaian Kinerja Daerah (IKK) berada pada angka 74,32% pada tahun 2024. Pencapaian Nilai Perencanaan pada SAKIP pada tahun 2024 sudah mengalami peningkatan dengan nilai 67,00% dan Sinkronisasi Program RKPD terhadap Program RPJMD telah sinkron 100%.

**Tabel 2.75. Kinerja Fungsi Penunjang Pemerintahan Unsur Perencanaan Tahun 2020-2024**

| No | Indikator Kinerja                                                                   | Satuan | Capaian Kinerja |       |       |       |       |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|-------|-------|-------|-------|
|    |                                                                                     |        | 2020            | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  |
| 1  | Dokumen Perencanaan Rutin Tepat waktu (RKPD,RKPD Perubahan, Renja, Renja Perubahan) | %      | 100             | 100   | 100   | 75    | 83,33 |
| 2  | Persentase pencapaian kinerja Daerah (IKU)                                          | %      | -               | 74,32 | 77,70 | 75,67 | 76,35 |
| 3  | Persentase pencapaian kinerja Daerah (IKK)                                          | %      | -               | 74,20 | 72,73 | 73,98 | 74,32 |
| 4  | Pencapaian Nilai Perencanaan pada SAKIP                                             | %      | 56,37           | 43,33 | 61,60 | 65,60 | 67,00 |
| 5  | Sinkronisasi program RKPD terhadap program RPJMD                                    | %      | 100             | 100   | 100   | 100   | 100   |

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

34. **Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Keuangan**

Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Keuangan adalah tulang punggung yang vital dalam mengelola sumber daya finansial daerah secara efektif, transparan, dan akuntabel. Bidang ini mencakup seluruh siklus keuangan pemerintah, mulai dari perencanaan anggaran, pelaksanaan,

penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban. Tugas utamanya meliputi penyusunan APBD, pengelolaan pendapatan asli daerah (PAD), pengalokasian belanja sesuai prioritas pembangunan, pengelolaan aset dan utang daerah, serta audit keuangan. Dengan pengelolaan keuangan yang prudent dan profesional, pemerintah daerah dapat memastikan ketersediaan dana yang memadai untuk membiayai program dan kegiatan pembangunan, menjaga stabilitas fiskal, dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan daerah.

Kinerja penunjang keuangan pemerintah Kabupaten Solok Selatan sangat baik terutama dalam pelaporan laporan keuangan. Sejak tahun 2020 BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian. Hal ini menggambarkan pelaporan keuangan pemerintah sudah sesuai dengan Standar akuntansi pemerintah dan memiliki akuntabilitas yang tinggi. Dilihat dari realisasi pencapaian target PAD mengalami fluktuasi namun cenderung dengan trend yang baik. Pada tahun 2020 persentase pencapaian target PAD sebesar 109,29 % karena pada tahun ini supreme pertama kali melakukan tahap operasi. Kemudian pada tahun 2021 mengalami penurunan karena terjadinya pandemic covid 19 dan terus meningkat kembali pada tahun 2022 sebesar 122,62% dan 2023 sebesar 101,14% selanjutnya mengalami kontraksi pada tahun 2024 menjadi 91,18 %. Penurunan pencapaian target PAD ini disebabkan karena terjadinya beberapa target PAD bersumber dari APBD itu sendiri sementara pada Tahun 2024 terjadinya penurunan dana transfer dari pemerintah pusat sehingga dampak dominonya berpengaruh pada peroleh realisasi pendapatan asli daerah. Di samping itu kelesuan perekonomian dunia juga membawa pengaruh pada indikator ini diduga terjadinya penurunan mobilitas barang dan orang ke Solok Selatan berdampak tidak langsung pada indikator ini.

Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2020 sebesar 1,39 persen dan terus meningkat menjadi 1,39 pada tahun 2020 dan tetap pada kondisi yang sama pada tahun 2021 dan terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan pada tahun 2022 sebesar 1,43% kemudian mengalami pelambatan pada tahun 2023 menjadi 1,26% dan 1,01% pada tahun 2024. Fluktuasi ini terjadi didorong oleh terjadi pertumbuhan ekonomi yang mengakibatkan terjadinya realisasi pendapatan yang bersumber dari aktivitas ekonomi public.

Persentase Realisasi Pendapatan Daerah mengalami perbaikan dari tahun 2020 sampai 2022. Diketahui pada tahun 2020 sebesar 93,03% dan terus tumbuh pada tahun 2020 menjadi sampai pada tahun 2022 menjadi 103,66%. Kemudian terjadi pelambatan 99,86 % pada tahun 2023 dan 98 % pada tahun 2024. Hal yang menarik adalah pada tahun 2021 sebesar 101,84% dan 2022 sebesar 103,56% karena terjadinya penambahan pendapatan daerah yang disebabkan operasional PT Supreme Energy.

Persentase Realisasi Total Belanja APBD dari tahun ke tahun secara umum semakin membaik. Dapat dilihat dari tahun 2020 sebesar 92,05% namun mengalami penurunan pada Tahun 2021 sebesar 89,83% namun terus tumbuh hingga 2023 sebesar 94,09% dan Tahun 2024 sebesar 96%. Terjadi perbaikan serapan anggaran sebesar 8,5%. Meskipun terjadi fluktuasi di tahun 2020 ke tahun 2021 namun hal ini dapat membaik kembali ditahun berikutnya.

Tabel 2.76. Kinerja Fungsi Penunjang Pemerintahan Unsur Keuangan Tahun 2020-2024

| No  | Indikator Kinerja Pembangunan Daerah                                   | Satuan | Capaian Kinerja |        |        |        |       |
|-----|------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|--------|--------|--------|-------|
|     |                                                                        |        | 2020            | 2021   | 2022   | 2023   | 2024  |
| 1.  | Opini BPK terhadap LKPD                                                | Opini  | WTP             | WTP    | WTP    | WTP    | WTP   |
| 2.  | Persentase Pencapaian Target PAD                                       | %      | 109,29          | 94,29  | 122,62 | 101,14 | 91,18 |
| 3.  | Kontribusi PAD Terhadap Belanja Daerah                                 | %      | 8,98            | 9,74   | 10,23  | 10,12  | 9,29  |
| 4.  | Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD)                                     | %      | 1,39            | 1,39   | 1,43   | 1,26   | 1,01  |
| 5.  | Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD            | %      | 0,92            | 0,90   | 0,94   | 0,94   | 4,19  |
| 6.  | Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD                 | %      | 1,09            | 0,94   | 1,25   | 1,00   | 0,91  |
| 7.  | Persentase Realisasi Pendapatan Daerah                                 | %      | 99,49           | 101,84 | 103,56 | 99,86  | 98,00 |
| 8.  | Persentase Realisasi Total Belanja APBD                                | %      | 92,05           | 89,83  | 93,53  | 94,09  | 96,00 |
| 9.  | Assets Management                                                      | Nilai  | 4               | 4      | 4      | 4      | 4     |
| 10. | Rasio Anggaran Sisa Terhadap Total Belanja Dalam APBD Tahun Sebelumnya | %      | 7,18            | 11,86  | 11,35  | 10,56  | 6,43  |

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

35. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Kepegawaian

Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Kepegawaian adalah pilar penting yang bertanggung jawab dalam mengelola dan mengembangkan sumber daya manusia aparatur sipil negara (ASN) untuk memastikan kinerja pemerintahan yang optimal. Bidang ini mencakup seluruh siklus manajemen ASN, mulai dari perencanaan kebutuhan pegawai, pengadaan (rekrutmen dan seleksi), pengembangan kompetensi (pelatihan dan pendidikan), penempatan, promosi, penggajian, hingga pensiun. Tujuannya adalah untuk mewujudkan ASN yang profesional, berintegritas, berkinerja tinggi, dan berdaya saing, yang mampu memberikan pelayanan publik terbaik serta mendukung tercapainya visi dan misi pembangunan daerah.

Pencapaian kinerja penyelenggaraan fungsi penunjang pemerintahan unsur kepegawaian selalu berusaha kearah perbaikan, meskipun masih belum optimal. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan indikator kinerja pengelolaan kepegawaian yang dapat menggambarkan peningkatan kualitas dari ketersediaan dan pengelolaan kepegawaian di Kabupaten Solok Selatan.

Dilihat dari Indeks Sistem Merit yang merupakan ukuran untuk menilai sejauh mana instansi pemerintah menerapkan kebijakan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi dan kinerja yang diberlakukan secara adil dan wajar tanpa diskriminasi, di Kabupaten Solok Selatan masih berada pada kategori kurang (nilai 175-249 indeks antara 0,41 – 0,60 berdasarkan Permenpan RB No. 40 tahun 2018) di mana rentang 222 indeks pada tahun 2023 dan 251,5 indeks pada tahun 2024. Meskipun demikian terus berusaha mencapai perbaikan dan peningkatan yang ditunjang oleh penerapan system informasi ASN yang terintegrasi antara Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (Simpeg) dan Sistem Informasi Manajemen Kinerja ASN (Simanja).

Sedangkan jika dilihat dari sisi kualitas ASN di Kabupaten Solok Selatan, Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah (ASN tidak termasuk guru dan tenaga Kesehatan) juga mengalami sedikit penurunan. Hal ini dapat dilihat pada tahun 2020-2024 berada di rentang 99,30 – 99,83% meskipun tahun 2023 sempat terjadi penurunan sebesar 95,71%.



**Tabel 2.77. Kinerja Fungsi Penunjang Pemerintahan Unsur Kepegawaian Tahun 2020-2024**

| No | Indikator Kinerja                                                                           | Satuan | Capaian Kinerja |       |        |       |       |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|-------|--------|-------|-------|
|    |                                                                                             |        | 2020            | 2021  | 2022   | 2023  | 2024  |
| 1. | Indeks Sistem Merit                                                                         | Indeks | 154             | 114,5 | 176,50 | 222   | 251,5 |
| 2  | Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah (ASN tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) | %      | 99,30           | 99,32 | 99,40  | 95,71 | 99,83 |

Sumber: Badan Kepegawaian dan Sumber daya Manusia

**36. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Pendidikan dan Pelatihan**

Pendidikan dan pelatihan merupakan proses belajar mengajar yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan kemampuan kerja. Pendidikan dan pelatihan dapat meningkatkan kesadaran pegawai untuk memahami dan melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku. Pendidikan dan pelatihan dapat meningkatkan produktivitas kerja karena tidak hanya menambah pengetahuan, tetapi juga meningkatkan keterampilan bekerja.

Pencapaian kinerja penyelenggaraan fungsi penunjang pemerintahan unsur Pendidikan dan pelatihan terus mengalami perbaikan, meskipun Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara sempat mengalami penurunan pada tahun 2022 hingga mencapai 46,97 point, Penurunan ini sebagai akibat dari kebijakan penyetaraan sebagian besar jabatan pengawas menjadi fungsional pada akhir tahun 2021. Mulai pada tahun 2023 hingga Tahun 2024 kembali mengalami peningkatan sebesar 78,55 point.

Kondisi ini juga menyebabkan terjadinya penurunan Rasio Jabatan Fungsional Bersertifikat Kompetensi (ASN tidak termasuk guru dan tenaga Kesehatan), dari 100% di tahun 2019-2021 menjadi 21,70% pada tahun 2022 dan kembali mengalami peningkatan seiring dengan peningkatan kompetensi pejabat fungsional menjadi 33,84% ditahun 2024.

Sedangkan jika dilihat dari Rasio Pegawai Fungsional (ASN tidak termasuk guru dan tenaga Kesehatan) dari tahun 2020 – 2023 mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari 5,60% di tahun 2020 hingga mencapai 18,65% di tahun 2023. Akan tetapi pada Tahun 2024 ini kembali menurun menjadi 16,87%.

**Tabel 2.78. Kinerja Fungsi Penunjang Pemerintahan Unsur Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2020-2024**

| No | Indikator Kinerja                                                                                | Satuan | Capaian Kinerja |       |       |       |       |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|-------|-------|-------|-------|
|    |                                                                                                  |        | 2020            | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  |
| 1. | Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara                                                     | Indeks | 47,76           | 50,03 | 46,97 | 48,12 | 78,55 |
| 2  | Rasio pegawai Fungsional (ASN tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)                          | %      | 5,60            | 7,82  | 18,65 | 18,65 | 16,87 |
| 3  | Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (ASN tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) | %      | 100             | 100   | 21,70 | 27,35 | 33,84 |

Sumber: Badan Kepegawaian dan Sumber daya Manusia

**37. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Penelitian dan Pengembangan**

Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Penelitian dan Pengembangan (Litbang) memegang peran strategis dalam mendorong inovasi dan meningkatkan kualitas kebijakan publik melalui pendekatan berbasis data dan ilmiah. Bidang ini berfokus pada pelaksanaan riset, kajian, dan evaluasi yang mendalam terhadap berbagai isu pembangunan daerah. Lingkupnya mencakup

identifikasi kebutuhan penelitian, perancangan metodologi, pengumpulan dan analisis data, perumusan rekomendasi kebijakan, serta diseminasi hasil penelitian kepada pemangku kepentingan. Dengan adanya fungsi Litbang yang kuat, pemerintah daerah dapat membuat keputusan yang lebih tepat sasaran, mengembangkan solusi inovatif untuk tantangan daerah, dan memastikan bahwa program-program pembangunan didasarkan pada bukti ilmiah yang akurat, sehingga mencapai efektivitas dan efisiensi yang lebih tinggi.

Dilihat dari Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan dalam perumusan kebijakan daerah pada tahun 2022 sebesar 25% dan terus mengalami peningkatan hingga mencapai 40,00% pada tahun 2024 meskipun belum optimal. Tapi sudah terlihat perkembangan tahun-tahun sebelumnya yang masih belum terealisasi. Belum optimalnya fungsi penelitian dan pengembangan hingga tahun 2024 disebabkan karena belum memiliki tenaga fungsional peneliti yang merupakan ujung tombak dari pelaksanaan urusan ini. Kondisi ini menyebabkan pelaksanaan fungsi kelitbangan dilaksanakan berdasarkan tinjauan dokumen penelitian dari daerah lain yang ada, atau melalui tinjauan Pustaka yang disinergikan dengan evaluasi dokumen perencanaan.

Disisi inovasi daerah dalam pelayanan pemerintah terjadi peningkatan yang signifikan dari inovasi yang dilakukan oleh perangkat daerah yaitu dari 6 Inovasi pada tahun 2020 meningkat menjadi 29 Inovasi tahun 2023, dan sedikit mengalami penurunan pada tahun 2024 menjadi 26 Inovasi. Peningkatan jumlah inovasi perangkat daerah ini diikuti oleh peningkatan dari Indek Inovasi Daerah dari 35,20 (kategori Tidak Inovatif) menjadi 53,81 (Kategori Inovatif)

**Tabel 2.79. Kinerja Fungsi Penunjang Pemerintahan Unsur Penelitian dan Pengembangan Tahun 2020-2024**

| No | Indikator Kinerja                                                         | Satuan | Capaian Kinerja |      |       |       |       |
|----|---------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|------|-------|-------|-------|
|    |                                                                           |        | 2020            | 2021 | 2022  | 2023  | 2024  |
| 1. | Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan dalam perumusan kebijakan daerah | %      | 0               | 0    | 25    | 33,33 | 40,00 |
| 2. | Inovasi Daerah dalam Pelayanan Pemerintah                                 | Jumlah | 6               | 6    | 7     | 29    | 26    |
| 3. | Indeks Inovasi Daerah                                                     | Indeks | 35,2            | 41,0 | 53,14 | 53,02 | 53,81 |

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

### 38. Unsur Penunjang Pengelolaan Perbatasan

Dalam pengelolaan wilayah perbatasan negara dan kawasan perbatasan, pemerintah kabupaten/kota berwenang sebagai berikut: melaksanakan kebijakan pemerintah dan menetapkan kebijakan lainnya dalam rangka otonomi daerah dan tugas pembantuan, menjaga dan memelihara tanda batas, melakukan koordinasi dalam rangka pelaksanaan tugas pembangunan dikawasan perbatasan wilayah, melakukan pembangunan kawasan perbatasan antarpemerintah daerah dan/atau antara pemerintah daerah dengan pihak ketiga. Kabupaten/kota berkewajiban menetapkan biaya pembangunan kawasan perbatasan, diharapkan dengan adanya kewenangan pemerintah daerah sehingga dapat mengembangkan kawasan perbatasan selain di pintu masuk tersebut, tanpa menunggu kewenangan dari pemerintah pusat. Setiap daerah berhak melakukan proses implementasi dari pada setiap kebijakan yang telah ada, namun pada implementasinya terhadap kewenangan mengelola wilayah perbatasan pemerintah daerah dalam melaksanakan pelaksanaannya, belumlah terlihat maksimal, hal ini terlihat dari tidak adanya suatu badan yang

bertugas mengelola kawasan perbatasan sebagai yang melakukan proses pengembangan kawasan perbatasan yang acuannya dari badan nasional pengelola perbatasan, kurang adanya kapasitas pemerintah daerah dalam pembuatan kebijakan pengelolaan wilayah perbatasan, hal ini berdampak pada penganggaran pembangunan wilayah perbatasan oleh pemerintah daerah. oleh karena itu lebih lanjut bagaimana proses implementasi kewenangan pemerintah daerah pada pengelolaan wilayah perbatasan pada pemerintah daerah, yang mengacu pada kewenangan menurut Undang-Undang yang berlaku.

**Tabel 2.80. Kinerja Fungsi Penunjang Pemerintahan Unsur Pengelolaan Perbatasan Tahun 2020-2024**

| No | Indikator Kinerja                                | Satuan | Capaian Kinerja |       |       |       |       |
|----|--------------------------------------------------|--------|-----------------|-------|-------|-------|-------|
|    |                                                  |        | 2020            | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  |
| 1. | Persentase Segmen Batas Nagari yang diselesaikan | %      | 25,90           | 29,79 | 29,79 | 29,79 | 29,79 |

Sumber: Sekretariat Daerah

**39. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan**

Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan, yang diwakili oleh Inspektorat Daerah, memiliki peran vital dalam menjamin akuntabilitas, efisiensi, dan kepatuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah terhadap peraturan perundang-undangan. Bidang ini berfokus pada pelaksanaan pengawasan internal melalui audit, review, evaluasi, dan pemantauan terhadap kinerja keuangan, operasional, dan pembangunan di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Tujuannya adalah untuk mendeteksi potensi penyimpangan, inefisiensi, atau praktik korupsi sejak dini, serta memberikan rekomendasi perbaikan untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik. Dengan adanya Inspektorat Daerah yang kuat dan independen, diharapkan tercipta pemerintahan yang bersih, transparan, dan berkinerja tinggi, yang pada akhirnya akan meningkatkan kepercayaan publik dan mendukung tercapainya tujuan pembangunan daerah.

Unsur pengawasan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Solok Selatan dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah, di mana dipimpin oleh Inspektur dan bertanggungjawab langsung kepada Bupati.

Dilihat dari realisasi kinerja fungsi penunjang pemerintahan unsur pengawasan menunjukkan terjadinya peningkatan. Level Kapabilitas APIP secara konsisten berada di Level 2 dari tahun 2020 hingga 2023, namun kemudian menunjukkan kenaikan penting ke Level 3 pada tahun 2024. Sementara itu, Maturitas SPIP sedikit berfluktuasi; dari 2,64 di tahun 2020, sedikit menurun ke 2,59 di 2021 dan 2022, namun kemudian melonjak menjadi 2,94 di tahun 2023, dan sedikit menurun ke 2,93 di tahun 2024.

Pencapaian Level Kapasitas Aparatur Pemeriksa Internal Pemerintah (APIP) mencapai level 3 (level integrated) menggambarkan APIP telah menerapkan praktek dan prosedur yang berkelanjutan dan berulang. Sedangkan nilai mendekati angka 3 menggambarkan bahwa sedangkan mendekati Level 3 berarti pengendalian internal sudah mulai terintegrasi dan terdokumentasi dengan baik di seluruh organisasi. Ini menunjukkan bahwa sistem dan prosedur pengendalian internal dalam pemerintahan daerah semakin efektif dalam mencegah penyimpangan, meningkatkan efisiensi operasional, dan mendukung pencapaian tujuan organisasi.

**Tabel 2.81. Kinerja Fungsi Penunjang Pemerintahan Unsur Pengawasan Tahun 2020-2024**

| No | Indikator Kinerja                                               | Satuan | Capaian Kinerja |      |      |      |      |
|----|-----------------------------------------------------------------|--------|-----------------|------|------|------|------|
|    |                                                                 |        | 2020            | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Level Kapabilitas Aparatur Pemeriksa Internal Pemerintah (APIP) | Level  | 2               | 2    | 2    | 2    | 3    |
| 2  | Maturitas SPIP                                                  | Nilai  | 2,64            | 2,59 | 2,59 | 2,94 | 2,93 |

Sumber: Inspektorat Kabupaten Solok Selatan

**40. Unsur Kewilayahan (Kecamatan)**

Kecamatan adalah unsur kewilayahan dalam struktur pemerintahan daerah di Indonesia, berada di bawah kabupaten/kota dan dipimpin oleh seorang camat. Kecamatan berfungsi sebagai perpanjangan tangan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat di tingkat kecamatan. Kecamatan memiliki tugas pokok meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban umum, pelayanan publik, serta pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan, serta memiliki kewenangan untuk melaksanakan sebagian urusan otonomi daerah yang dilimpahkan oleh kepala daerah, termasuk perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penetapan, dan penyelenggaraan. Hingga tahun 2024 Kabupaten memiliki 7 (tujuh) wilayah Kecamatan yaitu Kecamatan Sangir, Kecamatan Sungai Pagu, Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh, Kecamatan Sangir Jujuan, Kecamatan Sangir Batang Hari, dan Kecamatan Sangir Balai Janggo. Pada periode 2020-2024 seluruh kecamatan telah menjalankan tugas dan fungsi yang merupakan kewenangannya dan telah memfasilitasi seluruh kegiatan daerah yang dilaksanakan di wilayah administrasi masing-masing kecamatan.

**41. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Umum (Kesatuan Bangsa dan Politik)**

Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Umum (Kesatuan Bangsa dan Politik) memegang peran vital dalam menjaga stabilitas, kerukunan, dan partisipasi politik masyarakat di daerah. Bidang ini berfokus pada upaya pencegahan konflik sosial, pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum, pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, fasilitasi pelaksanaan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah, serta pembinaan organisasi kemasyarakatan dan partai politik. Tujuannya adalah untuk menciptakan iklim sosial-politik yang kondusif, di mana masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam pembangunan, hak-hak sipil terlindungi, serta potensi konflik dapat diidentifikasi dan ditangani secara efektif demi keutuhan wilayah dan persatuan bangsa. Fungsi penunjang pemerintahan urusan Kesatuan Bangsa dan Politik di Kabupaten Solok Selatan dilaksanakan oleh Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik yang dipimpin oleh Kepala Kantor (Pejabat Administrator) yang bertanggungjawab langsung kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah

Berdasarkan gambaran kinerja unsur kesatuan bangsa dan politik dapat dilihat cukup baik. Hal ini tergambar dari jumlah organisasi kemasyarakatan yang di bina selama rentang waktu 2020-2023 sudah mengalami peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2020 terdapat 29 LSM yang dibina, hingga tahun 2023 sudah terdapat 43 LSM yang mendapatkan pembinaan. Namun pada Tahun 2024 jumlah Organisasi Kemasyarakatan yang masih aktif dan mendapatkan pembinaan hanya terdapat 15 LSM saja.



Begitu juga dengan jumlah partai politik yang dibina hingga tahun 2023 sudah mencapai 16 partai. Sedangkan pada Tahun 2024 partai yang dibina di Kabupaten Solok Selatan sebanyak 14 partai. Pembinaan partai politik dilakukan sesuai dengan jumlah partai yang ikut serta pada pemilihan legislatif Kabupaten Solok Selatan kepada partai politik yang memiliki wakil di DPRD .

Sedangkan pada Persentase penanganan kasus kriminalitas sempat mengalami pencapaian yang berfluktuatif, meskipun pencapaian kinerjanya mengalami sudah mengalami peningkatan di tahun 2024 namun kinerjanya belum optimal karena baru mencapai 54,80%. Sedangkan untuk Persentase penanganan konflik sosial di Kabupaten Solok Selatan tidak ada dikarenakan tidak terdapatnya konflik sosial yang terjadi sepanjang tahun 2020-2024.

**Tabel 2.82. Capaian Kinerja Fungsi Penunjang Pemerintahan Unsur Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2020-2024**

| No | Indikator Kinerja                            | Satuan | Capaian Kinerja |       |       |       |       |
|----|----------------------------------------------|--------|-----------------|-------|-------|-------|-------|
|    |                                              |        | 2020            | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  |
| 1. | Jumlah Organisasi Kemasyarakatan yang dibina | LSM    | 29              | 39    | 43    | 43    | 15    |
| 2  | Jumlah Partai Politik yang dibina            | partai | 16              | 16    | 16    | 16    | 14    |
| 3  | Persentase penanganan konflik sosial         | %      | -               | -     | -     | -     | -     |
| 4  | Persentase penanganan Kasus Kriminalitas     | %      | 26,90           | 49,54 | 50,68 | 53,63 | 54,80 |

Sumber: Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Solok Selatan

**2.1.5. Evaluasi Hasil Pelaksanaan RPJMD Periode Sebelumnya**

Untuk melihat keberhasilan dari kinerja pembangunan daerah diperlukan pengukuran hasil kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasi capaian kinerja yang telah dilaksanakan. Perbandingan tersebut bertujuan untuk mengetahui celah kinerja (performance gap) yang selanjutnya dianalisis untuk mengetahui penyebab ketidak berhasilan, sehingga dapat ditetapkan suatu strategi guna peningkatan kinerja di masa mendatang (performance improvement).

Pencapaian kinerja dapat diukur melalui 4 analisis pencapaian indikator yang telah ditetapkan pada dokumen RPJMD Kabupaten Solok Selatan yaitu Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU), Indikator Kinerja Kunci Daerah (IKD), Standar Pelayanan Minimum (SPM) serta Capaian SDGS.

Sistem penilaian ini dirancang untuk mengukur efektivitas pencapaian target berdasarkan persentase realisasi. Dengan empat kategori yang jelas—Sangat Tinggi, Tinggi, Sedang, dan Rendah—sistem ini memungkinkan evaluasi kinerja yang terstruktur dan kuantitatif.

Kategori "Sangat Tinggi" (Skor 4) diberikan ketika capaian realisasi adalah 100% atau lebih dari target. Ini adalah tingkat kinerja ideal yang menunjukkan bahwa tujuan tidak hanya terpenuhi tetapi mungkin juga terlampaui. Capaian diatas 100% bisa mengindikasikan efisiensi luar biasa, target yang terlalu konservatif, atau adanya peluang yang dimanfaatkan di luar ekspektasi awal.

Kategori "Tinggi" (Skor 3) diberikan untuk capaian antara 90% hingga kurang dari 100%. Ini adalah tingkat kinerja yang sangat baik, menunjukkan bahwa target hampir sepenuhnya tercapai. Perbedaan kecil di bawah 100% mungkin disebabkan oleh faktor-faktor kecil yang tidak dapat dihindari atau fleksibilitas dalam implementasi.

Kategori "Sedang" (Skor 2) mencakup capaian antara 75% hingga kurang dari 90%. Kategori ini menunjukkan bahwa meskipun ada kemajuan yang berarti, masih terdapat celah yang cukup besar untuk mencapai target penuh. Kinerja pada level ini mungkin memerlukan evaluasi ulang strategi atau peningkatan sumber daya.

Terakhir, Kategori "Rendah" (Skor 1) diberikan untuk capaian di bawah 75%. Ini adalah indikasi bahwa target belum tercapai secara signifikan dan memerlukan

perhatian mendesak. Kinerja pada level ini bisa disebabkan oleh berbagai masalah, mulai dari perencanaan yang buruk, hambatan eksternal yang tidak terduga, kurangnya sumber daya, atau implementasi yang tidak efektif.

Sistem skoring 1-4 ini cukup umum dan mudah diinterpretasikan, memberikan gambaran cepat tentang status kinerja. Namun, untuk analisis yang lebih mendalam, terutama pada capaian di bawah 100%, penting untuk memahami konteks di balik angka-angka tersebut. Misalnya, mengapa target tidak tercapai penuh? Apakah ada kendala eksternal, masalah internal, atau target yang terlalu ambisius? Demikian pula, untuk capaian diatas 100%, perlu dianalisis apakah ini karena kinerja yang luar biasa atau target yang terlalu mudah ditetapkan. Secara keseluruhan, sistem ini menyediakan kerangka kerja yang solid untuk pemantauan kinerja, tetapi harus dilengkapi dengan analisis kualitatif dan kontekstual untuk mengidentifikasi akar masalah dan merumuskan strategi perbaikan yang tepat

Jenis Data, terdiri dari: 1). Perhitungan Data Positif berarti semakin tinggi data tersebut maka semakin baik kinerja. 2) Perhitungan Data Negatif berarti semakin rendah nilai data maka semakin baik kinerja. Skala pengukuran sebagai berikut:

**Tabel 2.83. Skala Pengukuran Evaluasi Kinerja**

| No | Pencapaian               | Kategori      | Skor |
|----|--------------------------|---------------|------|
| 1  | Lebih/Sama dari 100%     | Sangat Tinggi | 4    |
| 2  | 90% s.d kurang dari 100% | Tinggi        | 3    |
| 3  | 75% s.d kurang dari 90%  | Sedang        | 2    |
| 4  | Kurang dari 75 %         | Rendah        | 1    |

Sumber: Permendagri 86 Tahun 2017

**2.1.5.1. Evaluasi Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah**

Untuk melihat keberhasilan kinerja pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada pada tahun 2024 dapat dilihat dari pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah. Target capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) tersebut telah ditetapkan per tahun dalam RPJMD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2021-2026 berdasarkan tujuan dan sasaran dari pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati. Berdasarkan data kinerja pembangunan tahun 2024 dapat dilihat indeks kualitas pencapaian target dari kinerja tujuan dan sasaran daerah Kabupaten Solok Selatan tahun 2024 (dengan interval perhitungan indeks 1-4) adalah sebagai berikut:

- ❖ Untuk pencapaian kinerja Tujuan Daerah dari 13 indikator tujuan daerah yang telah ditetapkan didapatkan nilai total pencapaian 38 point sehingga didapatkan Indeks Pencapaian Kinerja rata-rata 2,92 point atau termasuk kategori pencapaian target kinerja Sedang.
- ❖ Untuk pencapaian kinerja Sasaran Daerah yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU). dari 24 indikator sasaran daerah yang telah ditetapkan didapatkan nilai total pencapaian 78 point, sehingga didapatkan Indeks Pencapaian Kinerja rata-rata 3,25 point atau termasuk kategori pencapaian target kinerja Tinggi.

**Tabel 2.84. Pencapaian Indikator Kinerja Utama Daerah Tahun 2021-2024**

| Indikator Tujuan dan Sasaran                                                                | Satuan | 2021  | 2022  | 2023  | 2024   |           |                 |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-------|-------|--------|-----------|-----------------|---------|
|                                                                                             |        |       |       |       | Target | Realisasi | Tingkat Capaian | Skoring |
| Misi 1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berkarakter, Produktif dan Kompetitif |        |       |       |       |        |           |                 |         |
| Indeks Pembangunan Manusia (IPM)                                                            | Indeks | 70,88 | 71,36 | 72,24 | 70,92  | 73,17     | 103,17          | 4       |
| Angka Rata-rata Lama Sekolah                                                                | Tahun  | 8,32  | 8,41  | 8,69  | 8,66   | 8,85      | 102,19          | 4       |
| Angka Harapan Lama Sekolah                                                                  | Tahun  | 12,72 | 12,73 | 12,8  | 13,31  | 13,07     | 98,20           | 3       |

| Indikator Tujuan dan Sasaran                                                                              | Satuan             | 2021  | 2022  | 2023   | 2024   |           |                 |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------|-------|--------|--------|-----------|-----------------|---------|
|                                                                                                           |                    |       |       |        | Target | Realisasi | Tingkat Capaian | Skoring |
| Persentase Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Dasar (7 - 15) Hafiz Qur'an                                   |                    |       |       |        |        |           |                 |         |
| a). 1 Juz                                                                                                 | Persen             | 3,57  | 4,61  | 5,07   | 5,83   | 6,35      | 108,92          | 4       |
| b). 2 Juz                                                                                                 | Persen             | 0,38  | 0,54  | 0,42   | 0,62   | 1,3       | 209,68          | 4       |
| c). Lebih atau sama 3 Juz                                                                                 | Persen             | 0,45  | 0,47  | 0,29   | 0,62   | 0,49      | 79,03           | 2       |
| Angka Harapan Hidup                                                                                       | Tahun              | 71,52 | 71,89 | 72,22  | 68,61  | 77,5      | 112,96          | 4       |
| Prevalensi Balita Stunting                                                                                | Persen             | 24,5  | 31,7  | 14,7   | 13,3   | 12,13     | 108,797         | 4       |
| Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja                                                                        | Rp. Juta /Tahun    | 66,25 | 65,97 | 66,09  | 77,2   | 64,51     | 83,56           | 2       |
| Misi 2. Peningkatan Ekonomi Kerakyatan dan Daya Saing Daerah                                              |                    |       |       |        |        |           |                 |         |
| Tingkat Pengangguran Terbuka                                                                              | Persen             | 4,84  | 3,71  | 2,57   | 5,17   | 2,30      | 155,51          | 4       |
| Persentase Penduduk Miskin                                                                                | Persen             | 7,52  | 6,51  | 6,45   | 6,94   | 6,56      | 105,48          | 4       |
| Indeks Gini Ratio                                                                                         | Indeks             | 0,277 | 0,253 | 0,271  | 0,286  | 0,313     | 90,559          | 3       |
| Pertumbuhan Ekonomi                                                                                       | Persen             | 3,35  | 3,71  | 4,57   | 4,41   | 4,09      | 92,74           | 3       |
| Misi 3. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Melayani                                         |                    |       |       |        |        |           |                 |         |
| Indeks Reformasi Birokrasi                                                                                | Indeks             | 42,08 | 48,21 | 62,42  | 76     | 70,92     | 93,32           | 3       |
| Indeks Pelayanan Publik                                                                                   | Indeks             | 3,16  | 3,68  | 3,57   | 4,3    | 3,84      | 89,30           | 3       |
| Indeks SPBE                                                                                               | Indeks             | 1,21  | 2,26  | 2,98   | 2,54   | 3,28      | 129,13          | 4       |
| Nilai/Predikat SAKIP                                                                                      | Nilai/<br>Prediket | 54,47 | 57,05 | 60,58  | 80     | 61,3      | 76,63           | 2       |
|                                                                                                           |                    | C     | C     | B      | BB     | B         |                 |         |
| Opini BPK terhadap LKPD                                                                                   | Opini              | WTP   | WTP   | WTP    | WTP    | WTP       | 100             | 4       |
| Indeks Pelayanan Publik                                                                                   | Indeks             | 3,16  | 3,68  | 3,57   | 4,3    | 3,84      | 89,30           | 3       |
| Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)                                                    | Nilai              | 2,34  | 2,34  | 2,7961 | 3,10   | 2,80      | 90,20           | 3       |
| Misi 4. Pembangunan Infrastruktur Kawasan Pertumbuhan, Pelestarian Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana  |                    |       |       |        |        |           |                 |         |
| Indeks Infrastruktur Wilayah                                                                              | Indeks             | 38,03 | 52,95 | 57,75  | 46     | 61,31     | 133,28          | 4       |
| Indeks Ketersediaan Infrastruktur dasar                                                                   | Indeks             | 72,8  | 74,26 | 75,45  | 76,28  | 76,95     | 100,88          | 4       |
| Indeks Kesulitan Geografis (IKG) /Rata-Rata Kab                                                           | Indeks             | 28,97 | 28,97 | 28,97  | 23,4   | 29,43     | 74,23           | 1       |
| Indeks Ketahanan Daerah                                                                                   | Indeks             | 0,29  | 0,34  | 0,39   | 0,38   | 0,41      | 107,89          | 4       |
| Indeks Kualitas Lingkungan Hidup                                                                          | Indeks             | 73,59 | 74,6  | 75,2   | 79,76  | 77,04     | 96,59           | 3       |
| Misi 5. Pelestarian Seni, Budaya, Olahraga dan Penanganan Permasalahan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat |                    |       |       |        |        |           |                 |         |
| Peningkatan jumlah lembaga kesenian                                                                       | Persen             | 1,06  | 4,26  | 4,44   | 5      | 4,61      | 92,20           | 3       |
| Peningkatan jumlah Klub/Perkumpulan Olahraga                                                              | Persen             | 2,27  | 2,8   | -5,43  | 5      | 2,23      | 44,60           | 1       |
| Persentase lembaga Adat yang aktif (KAN, LKAAM dan Bundo Kanduang)                                        | Persen             | 29,63 | 29,63 | 37,04  | 78,95  | 40,74     | 51,60           | 1       |
| Persentase lembaga Seni dan budaya yang aktif                                                             | Persen             | 53,19 | 56,12 | 63,83  | 53,76  | 68,26     | 126,97          | 4       |
| Persentase Klub/Perkumpulan Olahraga yang aktif                                                           | Persen             | 94    | 100   | 100    | 100    | 100       | 100,00          | 4       |
| Persentase PPKS yang Ditangani                                                                            | Persen             | 100   | 72,56 | 74,16  | 79     | 55,26     | 69,95           | 1       |
| Indeks Desa Membangun                                                                                     | Indeks             | 0,73  | 0,747 | 0,772  | 0,834  | 0,755     | 90,53           | 3       |
| Indeks Pembangunan Gender                                                                                 | Indeks             | 95,14 | 95,2  | 95,33  | 97,7   | 95,61     | 97,86           | 3       |
| Persentase Perusahaan yang memenuhi kewajibannya dalam bentuk CSR                                         | Persen             | 93,33 | 100   | 94,74  | 100    | 78,94     | 78,94           | 2       |
| Persentase Nagari Mandiri                                                                                 | Persen             | 17,9  | 20,51 | 28,21  | 36,17  | 38,46     | 106,33          | 4       |
| Indeks Pembangunan Gender                                                                                 | Indeks             | 95,14 | 95,14 | 95,33  | 97,7   | 95,61     | 97,86           | 3       |
| Persentase pemanfaatan CSR yang mendukung program pemerintah daerah                                       | Persen             | 75    | 100   | 100    | 100    | 100       | 100,00          | 4       |

Sumber: Hasil Evaluasi 2024

Pencapaian Indikator Kinerja Utama Daerah RPJMD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2021-2026 hingga tahun 2024 sebagai berikut:

#### **42. Misi 1: Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berkarakter, Produktif, dan Kompetitif**

Pada misi ini, sebagian besar indikator menunjukkan tren positif dan capaian yang melampaui target. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terus meningkat dari 70,88 di 2021 menjadi 73,17 di 2024, melampaui target 70,92 (Tingkat Capaian 103,17%, Skoring 4). Demikian pula, Angka Rata-rata Lama Sekolah meningkat dari 8,32 tahun di 2021 menjadi 8,85 tahun di 2024, melampaui target 8,66 tahun (Tingkat Capaian 102,19%, Skoring 4). Angka Harapan Lama Sekolah juga menunjukkan peningkatan, meskipun realisasi 13,07 tahun di 2024 sedikit di bawah target 13,31 tahun (Tingkat Capaian 98,20%, Skoring 3).

Untuk indikator Persentase Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Dasar (7-15) Hafiz Qur'an, capaian menunjukkan peningkatan signifikan, terutama pada kategori 1 Juz (dari 3,57% di 2021 menjadi 6,35% di 2024, melebihi target 5,83%) dan 2 Juz (dari 0,38% di 2021 menjadi 1,3% di 2024, melebihi target 0,62%), keduanya dengan Skoring 4. Namun, untuk kategori Lebih atau sama 3 Juz, capaian 0,49% di 2024 masih di bawah target 0,62% (Tingkat Capaian 79,03%, Skoring 2).

Angka Harapan Hidup menunjukkan kenaikan yang substansial, dari 71,52 tahun di 2021 menjadi 77,5 tahun di 2024, jauh melampaui target 68,61 tahun (Tingkat Capaian 112,96%, Skoring 4). Prevalensi Balita Stunting berhasil ditekan secara drastis dari 24,5% di 2021 menjadi 12,13% di 2024, lebih rendah dari target 13,3% (Tingkat Capaian 108,79%, Skoring 4).

Satu-satunya indikator yang menunjukkan penurunan adalah Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja, yang dari Rp 66,25 Juta/Tahun di 2021 sempat naik tipis namun di 2024 turun menjadi Rp 64,51 Juta/Tahun, di bawah target Rp 77,2 Juta/Tahun (Tingkat Capaian 83,56%, Skoring 2).

#### **43. Misi 2: Peningkatan Ekonomi Kerakyatan dan Daya Saing Daerah**

Misi ini menunjukkan performa yang kuat dalam isu-isu ekonomi dan kemiskinan. Tingkat Pengangguran Terbuka berhasil ditekan secara signifikan dari 4,84% di 2021 menjadi 2,30% di 2024, jauh melampaui target 5,17% (Tingkat Capaian 155,51%, Skoring 4). Persentase Penduduk Miskin juga menurun dari 7,52% di 2021 menjadi 6,56% di 2024, lebih rendah dari target 6,94% (Tingkat Capaian 105,48%, Skoring 4).

Pertumbuhan Ekonomi menunjukkan kenaikan dari 3,35% di 2021 menjadi 4,09% di 2024, namun masih sedikit di bawah target 4,41% (Tingkat Capaian 92,74%, Skoring 3). yang perlu dicermati adalah Indeks Gini Ratio, yang menunjukkan kenaikan dari 0,277 di 2021 menjadi 0,313 di 2024, melampaui target 0,286. Meskipun tingkat capaiannya 90,559%, kenaikan Gini Ratio mengindikasikan pelebaran kesenjangan pendapatan, sehingga perlu diinterpretasikan secara hati-hati (Skoring 3).

#### **44. Misi 3: Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Melayani**

Pada misi ini, terlihat perbaikan dalam tata kelola dan pelayanan publik. Indeks Reformasi Birokrasi meningkat dari 42,08 di 2021 menjadi 70,92 di 2024, meskipun sedikit di bawah target 76 (Tingkat Capaian 93,32%, Skoring 3). Indeks Pelayanan Publik juga meningkat dari 3,16 di 2021 menjadi 3,84 di 2024, tetapi masih di bawah target 4,3 (Tingkat Capaian 89,30%, Skoring 3).



Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) menunjukkan peningkatan yang sangat baik, dari 1,21 di 2021 menjadi 3,28 di 2024, jauh melampaui target 2,54 (Tingkat Capaian 129,13%, Skoring 4). Untuk Nilai/Predikat SAKIP, terjadi peningkatan dari 54,47 (Predikat C) di 2021 menjadi 61,3 (Predikat B) di 2024, namun masih di bawah target 80 (Predikat BB), sehingga Tingkat Capaiannya 76,63% dengan Skoring 2.

Opini BPK terhadap LKPD secara konsisten meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari 2021 hingga 2024, menunjukkan akuntabilitas keuangan yang sangat baik (Tingkat Capaian 100%, Skoring 4). Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) juga menunjukkan peningkatan dari 2,34 di 2021 menjadi 2,80 di 2024, meskipun sedikit di bawah target 3,10 (Tingkat Capaian 90,20%, Skoring 3).

#### **45. Pembangunan Infrastruktur Kawasan Pertumbuhan, Pelestarian Lingkungan Hidup, dan Mitigasi Bencana**

Misi ini menunjukkan capaian yang positif dalam infrastruktur dan ketahanan. Indeks Infrastruktur Wilayah melonjak signifikan dari 38,03 di 2021 menjadi 61,31 di 2024, jauh melampaui target 46 (Tingkat Capaian 133,28%, Skoring 4). Indeks Ketersediaan Infrastruktur Dasar juga menunjukkan peningkatan stabil dari 72,8 di 2021 menjadi 76,95 di 2024, melampaui target 76,28 (Tingkat Capaian 100,88%, Skoring 4).

Indeks Kesulitan Geografis (IKG) menunjukkan realisasi 29,43 di 2024 yang lebih tinggi dari target 23,4 (Tingkat Capaian 74,23%, Skoring 1), namun untuk IKG, nilai yang lebih rendah biasanya lebih baik. Indeks Ketahanan Daerah meningkat dari 0,29 di 2021 menjadi 0,41 di 2024, melampaui target 0,38 (Tingkat Capaian 107,89%, Skoring 4). Indeks Kualitas Lingkungan Hidup juga menunjukkan peningkatan dari 73,59 di 2021 menjadi 77,04 di 2024, meskipun sedikit di bawah target 79,76 (Tingkat Capaian 96,59%, Skoring 3).

#### **46. Misi 5: Pelestarian Seni, Budaya, Olahraga, Penanganan Permasalahan Sosial, dan Pemberdayaan Masyarakat**

Misi ini menunjukkan hasil yang bervariasi. Peningkatan jumlah lembaga kesenian mencapai 4,61% di 2024, sedikit di bawah target 5% (Tingkat Capaian 92,20%, Skoring 3). Namun, Peningkatan jumlah Klub/Perkumpulan Olahraga hanya mencapai 2,23% di 2024, jauh di bawah target 5% (Tingkat Capaian 44,60%, Skoring 1). Persentase lembaga Adat yang aktif (KAN, LKAAM, Bundo Kandung) juga masih rendah yaitu 40,74% di 2024, jauh di bawah target 78,95% (Tingkat Capaian 51,60%, Skoring 1).

Di sisi lain, Persentase lembaga Seni dan budaya yang aktif menunjukkan capaian sangat baik yaitu 68,26% di 2024, melampaui target 53,76% (Tingkat Capaian 126,97%, Skoring 4). Persentase Klub/Perkumpulan Olahraga yang aktif mencapai 100% di 2024, sesuai target (Tingkat Capaian 100%, Skoring 4).

Pada isu sosial, Persentase PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) yang Ditangani realisasinya 55,26% di 2024, jauh di bawah target 79% (Tingkat Capaian 69,95%, Skoring 1). Namun, Indeks Desa Membangun meningkat dari 0,73 di 2021 menjadi 0,755 di 2024, meskipun sedikit di bawah target 0,834 (Tingkat Capaian 90,53%, Skoring 3). Indeks Pembangunan Gender menunjukkan peningkatan konsisten dari 95,14 di 2021 menjadi 95,61 di 2024, namun sedikit di bawah target 97,7 (Tingkat Capaian 97,86%, Skoring 3).

Dalam konteks pemberdayaan, Persentase Perusahaan yang memenuhi kewajibannya dalam bentuk CSR mencapai 78,94% di 2024, di bawah target 100% (Tingkat Capaian 78,94%, Skoring 2). Namun, Persentase Nagari Mandiri menunjukkan peningkatan sangat baik dari 17,9% di 2021 menjadi 38,46% di 2024, melampaui target 36,17% (Tingkat Capaian 106,33%, Skoring 4). Persentase pemanfaatan CSR yang mendukung program pemerintah daerah mencapai 100% di 2024, sesuai target (Tingkat Capaian 100%, Skoring 4).

2.1.5.2. Evaluasi Pencapaian Indikator Kinerja Kunci Pembangunan Daerah (IKD)

Untuk melihat keberhasilan kinerja pencapaian penyelenggaraan pemerintah daerah pada tahun 2024 dapat dilihat dari pencapaian Indikator kinerja Kunci (IKK) daerah. Target capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) tersebut telah ditetapkan per tahun dalam RPJMD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2021-2026 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Berdasarkan data kinerja pembangunan tahun 2024 dapat dilihat indeks kualitas pencapaian target dari kinerja pemerintah daerah yang terdiri dari 220 Indikator Kinerja Kunci Daerah Kabupaten Solok Selatan tahun 2024 (dengan interval perhitungan indeks 1-4) adalah 654 point dengan rata-rata pencapaian 2,97 (kategori sedang) dengan rincian sebagai berikut:

1. Terdapat 114 Indikator dengan tingkat capaian Lebih/Sama dari 100% (sangat tinggi)
2. Terdapat 33 Indikator dengan tingkat capaian 90% s.d kurang dari 100% (tinggi)
3. Terdapat 26 Indikator dengan tingkat capaian 75% s.d kurang dari 90% (sedang)
4. Terdapat 46 Indikator dengan tingkat capaian Kurang dari 75 % (rendah)

Gambaran pencapaian kinerja Indikator Kunci Daerah per Urusan Daerah tahun 2021-2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.85. Pencapaian Indikator Kinerja Kunci Pembangunan Daerah

| No                                                                 | Indikator Kinerja                       | Satuan         | 2021   | 2022   | 2023   | Tahun 2024 |           |                 |         |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|--------|--------|--------|------------|-----------|-----------------|---------|
|                                                                    |                                         |                |        |        |        | Target     | Realisasi | Tingkat Capaian | Skoring |
| 1                                                                  | Pertumbuhan Ekonomi                     | %              | 3,35   | 4,02   | 4,57   | 4,41       | 4,09      | 92,74           | 3       |
| 2                                                                  | PDRB per kapita (Harga Berlaku)         | Juta/<br>Tahun | 31,26  | 34,09  | 36,78  | 37,09      | 38,91     | 104,91          | 4       |
| 3                                                                  | PDRB per kapita (Harga Konstan)         | Juta/<br>Tahun | 21,96  | 22,38  | 23,05  | 23,45      | 23,56     | 100,47          | 4       |
| 4                                                                  | Pengeluaran Per kapita yang disesuaikan | Ribu/<br>Tahun | 10367  | 10560  | 10884  | 10910      | 11240     | 103,02          | 4       |
| 5                                                                  | Indeks Gini Ratio                       | Indeks         | 0,277  | 0,253  | 0,271  | 0286       | 0,313     | 199,89          | 4       |
| 6                                                                  | Tingkat Pengangguran                    | %              | 4,48   | 3,71   | 2,57   | 5,17       | 2,3       | 155,51          | 4       |
| 7                                                                  | Tingkat Kemiskinan                      | %              | 7,52   | 6,51   | 6,45   | 6,94       | 6,56      | 105,48          | 4       |
| 8                                                                  | Indeks Pembangunan Manusia              | Indeks         | 70,88  | 71,36  | 72,24  | 70,92      | 73,17     | 103,17          | 4       |
| A. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |                                         |                |        |        |        |            |           |                 |         |
| 1                                                                  | URUSAN PENDIDIKAN                       |                |        |        |        |            |           |                 |         |
| 1.1                                                                | Angka rata-rata lama sekolah            | Tahun          | 8,32   | 8,41   | 8,69   | 8,66       | 8,85      | 102,19          | 4       |
| 1.2                                                                | Angka harapan lama sekolah              | Tahun          | 12,72  | 12,73  | 12,8   | 13,31      | 13,07     | 98,20           | 3       |
| 1.3                                                                | Angka Melanjutkan                       |                |        |        |        |            |           |                 |         |
|                                                                    | a.SD/MI ke SMP/MTs                      | %              | 99,11  | 97,15  | 97,15  | 99,75      | 100       | 100,25          | 4       |
|                                                                    | b.SMP/MTs ke SMA/AM/SMK                 | %              | 99,11  | 98,56  | 98,56  | 100        | 100       | 100,00          | 4       |
| 1.4                                                                | Angka Melek Huruf                       | %              | 95,75  | 99,73  | 99,88  | 98,8       | 99,62     | 100,83          | 4       |
| 1.5                                                                | Angka Partisipasi Kasar (APK)           |                |        |        |        |            |           |                 |         |
|                                                                    | a. TK/PAUD                              | %              | 52,34  | 55,93  | 58,81  | 67,28      | 60,03     | 89,22           | 3       |
|                                                                    | b.SD/MI/SDLB/Paket A                    | %              | 108,67 | 104,29 | 104,21 | 105,75     | 104,4     | 98,72           | 3       |
|                                                                    | c.SMP/MTs/SMPLB/Paket B                 | %              | 101,26 | 102,85 | 105,92 | 100        | 104,82    | 104,82          | 4       |

| No   | Indikator Kinerja                                                                                                                                       | Satuan               | 2021  | 2022   | 2023   | Tahun 2024 |           |                 |         |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------|--------|--------|------------|-----------|-----------------|---------|
|      |                                                                                                                                                         |                      |       |        |        | Target     | Realisasi | Tingkat Capaian | Skoring |
|      | d.SMA/SMK/MA/SMALB/Paket C                                                                                                                              | %                    | 83,57 | 85,11  | 83,73  | 85,75      | 85,42     | 99,62           | 3       |
| 1.6  | Angka Partisipasi Murni (APM)                                                                                                                           |                      |       |        |        |            |           |                 |         |
|      | a.SD/MI/SDLB/Paket A                                                                                                                                    | %                    | 97,19 | 93,4   | 93,45  | 100        | 98,61     | 98,61           | 3       |
|      | b.SMP/MTs/SMPLB/Paket B                                                                                                                                 | %                    | 73,9  | 78,8   | 79,03  | 82,35      | 79,57     | 96,62           | 3       |
|      | c.SMA/SMK/MA/SMALB/Paket C                                                                                                                              | %                    | 63,53 | 64,06  | 61,46  | 72,65      | 68,09     | 93,72           | 3       |
| 1.7  | Persentase guru bersertifikat Pendidik                                                                                                                  |                      |       |        |        |            |           |                 |         |
|      | a. SD/MI                                                                                                                                                | %                    | 92,68 | 92,68  | 92,68  | 95,25      | 82,4      | 86,51           | 2       |
|      | b. SMD/MTs                                                                                                                                              | %                    | 95,54 | 95,68  | 95,68  | 97         | 75,52     | 77,86           | 2       |
|      | c. SMA/MA                                                                                                                                               | %                    | 97,4  | 98,02  | 98,02  | 99         | 98,02     | 99,01           | 3       |
| 1.8  | Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD                                                                          | %                    | 79,25 | 79,87  | 73,03  | 100        | 56,52     | 56,52           | 1       |
| 1.9  | Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar                                                             | %                    | 99,08 | 99,86  | 99,77  | 100        | 99,96     | 99,96           | 3       |
| 1.10 | Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama                                                 | %                    | 97,52 | 95,5   | 95,7   | 100        | 99,27     | 99,27           | 3       |
| 1.11 | Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan | %                    | 21,70 | 21,50  | 22,30  | 0,9        | 28,19     | 3.132,22        | 4       |
| 2.   | URUSAN KESEHATAN                                                                                                                                        |                      |       |        |        |            |           |                 |         |
| 2.1  | Umur Harapan Hidup; (UHH)                                                                                                                               | Tahun                | 71,52 | 71,89  | 72,22  | 68,61      | 72,5      | 105,67          | 4       |
| 2.2  | Angka Kematian Ibu Melahirkan                                                                                                                           | Orang per 100.000 KH | 242   | 258,88 | 246,91 | 174        | 150,53    | 113,49          | 4       |
| 2.3  | Angka Kematian Bayi                                                                                                                                     | Bayi per 1.000 KH    | 4,2   | 3,63   | 7,94   | 6,4        | 6,88      | 92,50           | 3       |
| 2.4  | Prevalensi Gizi Buruk pada Anak Balita                                                                                                                  | %                    | 0,01  | 0,58   | 0,21   | 0,01       | 0,32      | -3000,00        | 1       |
| 2.5  | Prevalensi Balita Stunting                                                                                                                              | %                    | 24,5  | 31,7   | 14,7   | 13,3       | 12,13     | 108,80          | 4       |
| 2.6  | Peningkatan Type Rumah Sakit                                                                                                                            | Type                 | C     | C      | C      | C          | C         | 100,00          | 4       |
| 2.7  | Rasio daya tampung RS Rujukan                                                                                                                           | %                    | 0,78  | 0,8    | 0,76   | 0,8        | 0,76      | 95,00           | 3       |
| 2.8  | Persentase RS Rujukan Tingkat Kota yang terakreditasi                                                                                                   | %                    | 100   | 100    | 50     | 100        | 50        | 50,00           | 1       |
| 2.9  | Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil                                                                                          | %                    | 66,94 | 72,81  | 56,6   | 84,2       | 93,8      | 111,40          | 4       |
| 2.10 | Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan                                                                                                | %                    | 68,1  | 67,47  | 61,15  | 89         | 96,7      | 108,65          | 4       |
| 2.11 | Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir                                                                              | %                    | 75,27 | 77,59  | 97,83  | 91         | 98,68     | 108,44          | 4       |
| 2.12 | Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar                                                                                                       | %                    | 72,54 | 60,08  | 95,14  | 93         | 76        | 81,72           | 2       |
| 2.13 | Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar                                                               | %                    | 95,66 | 65,61  | 83,39  | 94,7       | 78,88     | 83,29           | 2       |
| 2.14 | Persentase orang usia 15-29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar                                                                         | %                    | 82,23 | 47,33  | 88,6   | 94,7       | 72        | 76,03           | 2       |
| 2.15 | Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar                                                             | %                    | 72,63 | 55,98  | 72     | 76         | 51        | 67,11           | 1       |
| 2.16 | Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar                                                                     | %                    | 43,43 | 67,59  | 77,78  | 70         | 73,2      | 104,57          | 4       |
| 2.17 | Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar                                                                             | %                    | 92,69 | 100    | 100    | 100        | 100       | 100,00          | 4       |
| 2.18 | Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar                                                                          | %                    | 71,01 | 99,48  | 100    | 74         | 100       | 135,14          | 4       |
| 2.19 | Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar                                                                                   | %                    | 67,98 | 65,22  | 54,04  | 100        | 97,74     | 97,74           | 3       |

| No   | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                               | Satuan | 2021  | 2022  | 2023  | Tahun 2024 |           |                 |         |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-------|-------|------------|-----------|-----------------|---------|
|      |                                                                                                                                                                                                                 |        |       |       |       | Target     | Realisasi | Tingkat Capaian | Skoring |
| 2.20 | Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar                                                                                                             | %      | 48,44 | 30,67 | 38,01 | 16         | 100       | 625,00          | 4       |
| 3    | URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG                                                                                                                                                                        |        |       |       |       |            |           |                 |         |
| 3.1  | Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang                                                                                                                                               | %      | 100   | 100   | 100   | 100        | 100       | 100,00          | 4       |
| 3.2  | Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan kabupaten                                                                                   | %      | 25    | 48,44 | 48,44 | 45         | 45        | 100,00          | 4       |
| 3.3  | Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi                                                                                                                              | %      | 23,5  | 28,82 | 29,91 | 30,2       | 30,17     | 99,90           | 3       |
| 3.4  | Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kota (Akses air minum layak) | %      | 58,57 | 77,46 | 80,11 | 85         | 85,66     | 100,78          | 4       |
| 3.5  | Persentase jumlah rumah yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik (akses sanitasi layak)                                                                                                           | %      | 59,57 | 55,33 | 54,69 | 64,47      | 55,1      | 85,47           | 2       |
| 3.6  | Rasio kepatuhan IMB Kabupaten                                                                                                                                                                                   | %      | 100   | 100   | 100   | 100        | 100       | 100,00          | 4       |
| 3.7  | Tingkat kemantapan jalan kabupaten                                                                                                                                                                              | %      | 45,54 | 50,98 | 51,67 | 47,69      | 52,31     | 109,69          | 4       |
| 3.8  | Tingkat Kemantapan jembatan                                                                                                                                                                                     | %      | 78,26 | 78,26 | 78,26 | 85         | 88,5      | 104,12          | 4       |
| 3.9  | Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi                                                                                                                                      | %      | 0     | 0     | 0     | 100        | 0         | 0,00            | 1       |
| 3.10 | Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi                                                                                                                                  | %      | 100   | 100   | 100   | 100        | 100       | 100,00          | 4       |
| 4.   | URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN                                                                                                                                                                  |        |       |       |       |            |           |                 |         |
| 4.1  | Persentase Rumah layak huni                                                                                                                                                                                     | %      | 91,01 | 90,69 | 91,61 | 91,75      | 91,66     | 99,90           | 3       |
| 4.2  | Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik                                                                                                                                                                        | %      | 98,46 | 99,75 | 99,78 | 98,44      | 99,44     | 101,02          | 4       |
| 4.3  | Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten                                                                                                                                      | %      | 100   | 100   | 100   | 100        | 100       | 100,00          | 4       |
| 4.4  | Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten                                                                                                          | %      | 100   | 100   | 100   | 100        | 100       | 100,00          | 4       |
| 4.5  | Persentase kawasan permukiman kumuh di bawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani                                                                                                                                  | %      | 100   | 100   | 100   | 100        | 100       | 100,00          | 4       |
| 4.6  | Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)                                                                                                                                                          | %      | 8,99  | 9,31  | 8,39  | 8,25       | 8,34      | 101,09          | 4       |
| 4.7  | Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)                                                                                                                            | %      | 48,61 | 48,61 | 48,61 | 54,64      | 48,61     | 88,96           | 2       |
| 5.   | URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT                                                                                                                                                |        |       |       |       |            |           |                 |         |
| 5.1  | Cakupan Penanganan Perda                                                                                                                                                                                        | %      | 100   | 100   | 100   | 100        | 100       | 100,00          | 4       |
| 5.2  | Persentase Ketersediaan Satlinmas                                                                                                                                                                               | %      | 0     | 0     | 0     | 100        | 0         | 0,00            | 1       |
| 5.3  | Pencapaian Respon time                                                                                                                                                                                          | %      | 48,28 | 75    | 85,19 | 57,85      | 91,67     | 158,46          | 4       |
| 5.4  | Persentase Penurunan Jiwa terdampak bencana                                                                                                                                                                     | %      | 6,22  | 78,55 | 8,72  | 8          | 85,677    | 1070,96         | 4       |
| 5.5  | Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan                                                                                                                                                           | %      | 100   | 100   | 100   | 100        | 100       | 100,00          | 4       |



| No  | Indikator Kinerja                                                                                                                                                           | Satuan | 2021   | 2022   | 2023   | Tahun 2024 |           |                 |         |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|------------|-----------|-----------------|---------|
|     |                                                                                                                                                                             |        |        |        |        | Target     | Realisasi | Tingkat Capaian | Skoring |
| 5.6 | Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana                                                                                                         | Orang  | 530    | 653    | 2500   | 2000       | 2500      | 125,00          | 4       |
| 5.7 | Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana                                                                                   | Orang  | 304,4  | 50     | 230    | 100        | 360       | 360,00          | 4       |
| 5.8 | Persentase daerah pasca bencana yang ditindaklanjuti                                                                                                                        | %      | 100    | 20     | 80     | 80         | 86,957    | 108,70          | 4       |
| 5.9 | Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana                                                                                                               | %      | 100    | 100    | 100    | 100        | 100       | 100,00          | 4       |
| 6   | URUSAN SOSIAL                                                                                                                                                               |        |        |        |        |            |           |                 |         |
| 6.1 | Persentase Cakupan Pelayanan PPKS                                                                                                                                           | %      | 100    | 72,56  | 74,16  | 80         | 55,26     | 69,08           | 1       |
| 6.2 | Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM) | %      | 100    | 100    | 100    | 100        | 97,24     | 97,24           | 3       |
| 6.3 | Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kota                                       | %      | 100    | 100    | 100    | 100        | 100       | 100,00          | 4       |
| B   | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN NON PELAYANAN DASAR                                                                                                         |        |        |        |        |            |           |                 |         |
| 1   | URUSAN KETENAGAKERJAAN                                                                                                                                                      |        |        |        |        |            |           |                 |         |
| 1.1 | Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi                                                                                                                            | %      | 1,78   | 2,1    | 2,7    | 2,04       | 2,7       | 132,35          | 4       |
| 1.2 | Persentase tenaga kerja yang terdaftar ditempatkan                                                                                                                          | %      | 5,31   | 13,84  | 6,86   | 21,82      | 49,95     | 228,92          | 4       |
| 1.3 | Persentase Kasus Tenaga Kerja yang ditangani                                                                                                                                | %      | 100    | 100    | 100    | 100        | 100       | 100,00          | 4       |
| 1.4 | Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja                                                                                                  | %      | 100    | 100    | 100    | 100        | 100       | 100,00          | 4       |
| 1.5 | Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja (Berdasarkan ADHK)                                                                                                                       | %      | 46,05  | 46,55  | 43,33  | 46,9       | 40,43     | 86,20           | 2       |
| 1.6 | Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)                  | %      | 10,43  | 15,25  | 22,72  | 17,95      | 27,44     | 152,87          | 4       |
| 2   | URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT                                                                                                                   |        |        |        |        |            |           |                 |         |
| 2.1 | Indeks Pembangunan Gender                                                                                                                                                   | Indeks | 95,14  | 95,2   | 95,33  | 97,7       | 95,61     | 97,86           | 3       |
| 2.2 | Persentase Penyelesaian Kasus Terhadap Anak dan Perempuan                                                                                                                   | %      | 100    | 100    | 100    | 100        | 100       | 100,00          | 4       |
| 2.3 | Persentase ARG (Anggaran Responsif Gender) pada belanja langsung APBD                                                                                                       | %      | 8,16   | 8,01   | 9,99   | 12,67      | 8,5       | 67,09           | 1       |
| 2.4 | Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait                                                                                                            | %      | 100    | 100    | 100    | 100        | 100       | 100,00          | 4       |
| 2.5 | Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)                                                                                          | %      | 1,05   | 1,11   | 6,37   | 0,3        | 11,179    | -3526,33        | 1       |
| 3   | URUSAN PANGAN                                                                                                                                                               |        |        |        |        |            |           |                 |         |
| 3.1 | Penguatan Cadangan Pangan                                                                                                                                                   | ton    | 3,45   | 9,8    | 15,64  | 10         | 16,53     | 165,30          | 4       |
| 3.2 | Skor Pola Pangan Harapan                                                                                                                                                    | %      | 82,6   | 90,5   | 95,4   | 84         | 92,27     | 109,85          | 4       |
| 3.3 | Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)                                                                                        | %      | 156,95 | 163,17 | 105,11 | 127,12     | 138,89    | 109,26          | 4       |
| 4   | URUSAN PERTANAHAN                                                                                                                                                           |        |        |        |        |            |           |                 |         |
| 4.1 | Persentase tanah garapan yang telah diselesaikan masyarakat dengan perusahaan/ pemerintah)                                                                                  | %      | 100    | 100    | 100    | 50         | 100       | 200,00          | 4       |
| 4.2 | Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum                                                                                                                 | %      | 100    | 100    | 100    | 100        | 100       | 100,00          | 4       |

| No   | Indikator Kinerja                                                                                                                                  | Satuan                              | 2021  | 2022  | 2023  | Tahun 2024 |            |                 |         |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------|-------|-------|------------|------------|-----------------|---------|
|      |                                                                                                                                                    |                                     |       |       |       | Target     | Realisasi  | Tingkat Capaian | Skoring |
| 4.3  | Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi                                                                                   | %                                   | 100   | 100   | 100   | 100        | 100        | 100,00          | 4       |
| 5    | URUSAN LINGKUNGAN HIDUP                                                                                                                            |                                     |       |       |       |            |            |                 |         |
| 5.1  | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)                                                                                                            | Indeks                              | 73,59 | 74,6  | 75,2  | 79,76      | 77,04      | 96,59           | 3       |
| 5.2  | Persentase pengelolaan sampah di wilayah Kabupaten                                                                                                 | %                                   | 20,82 | 21,19 | 39,31 | 65         | 44,36      | 68,25           | 1       |
| 5.3  | Persentase pengurangan sampah di wilayah kab                                                                                                       | %                                   | 0,2   | 2,65  | 0,62  | 5          | 1,53214973 | 0,31            | 1       |
| 5.4  | Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten | %                                   | 14,56 | 16,67 | 13,33 | 100        | 20         | 20,00           | 1       |
| 6    | URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL                                                                                                 |                                     |       |       |       |            |            |                 |         |
| 6.1  | Persentase rumah tangga yang memiliki Kartu Keluarga (KK)                                                                                          | %                                   | 95,47 | 99,63 | 100   | 100        | 99,32      | 99,32           | 3       |
| 6.2  | Perekaman KTP Elektronik                                                                                                                           | %                                   | 92,31 | 98,39 | 93,63 | 100        | 99,02      | 99,02           | 3       |
| 6.3  | Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) yang memiliki KIA                                                                                  | %                                   | 33,89 | 46,7  | 55,47 | 60         | 67,29      | 112,15          | 4       |
| 6.4  | Kepemilikan akta kelahiran                                                                                                                         | %                                   | 93,87 | 96,26 | 100   | 100        | 94,66      | 94,66           | 3       |
| 6.5  | Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama                                                             | OPD                                 | 14    | 23    | 23    | 25         | 23         | 92,00           | 3       |
| 7    | URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA                                                                                                            |                                     |       |       |       |            |            |                 |         |
| 7.1  | Jumlah Desa Mandiri                                                                                                                                | Desa/<br>Nagari                     | 7     | 7     | 11    | 18         | 15         | 83,33           | 2       |
| 7.2  | Persentase pengentasan desa tertinggal                                                                                                             | %                                   | 100   | 0     | 0     | 0          | 0          | 100,00          | 4       |
| 7.3  | Persentase peningkatan status desa mandiri                                                                                                         | %                                   | 17,95 | 17,95 | 28,21 | 46,15      | 38,48      | 83,38           | 2       |
| 8    | URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA                                                                                                |                                     |       |       |       |            |            |                 |         |
| 8.1  | Cakupan akseptor KB aktif                                                                                                                          | %                                   | 76,02 | 45,66 | 80,12 | 86,5       | 70,059     | 80,99           | 2       |
| 8.2  | Laju Pertumbuhan Penduduk                                                                                                                          | %                                   | 1,55  | 2,05  | 1,53  | 0,3        | 0,78       | 38,46           | 1       |
| 8.3  | TFR (Angka Kelahiran Total)                                                                                                                        | Angka                               | 2,5   | 2,54  | 2,44  | 2,1        | 1,33       | 136,67          | 4       |
| 8.4  | Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)                                                                | %                                   | 76,02 | 45,66 | 80,12 | 70,5       | 69,734     | 98,91           | 3       |
| 8.5  | Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)                                                                                      | %                                   | 7,42  | 12,96 | 11,37 | 1          | 7,341      | 13,62           | 1       |
| 9    | URUSAN PERHUBUNGAN                                                                                                                                 |                                     |       |       |       |            |            |                 |         |
| 9.1  | Rasio Fatalitas Kecelakaan lalu lintas                                                                                                             | Korban Meninggal Per 100 Kecelakaan | 0,02  | 0,04  | 0,68  | 0,21       | 0,2        | 95,24           | 3       |
| 9.2  | Rasio konektivitas Kabupaten                                                                                                                       | Rasio                               | 0,23  | 0,234 | 0,62  | 0,51       | 0,53       | 103,92          | 4       |
| 9.3  | Persentase kinerja lalu lintas (V/C Ratio di jalan Kabupaten)                                                                                      | %                                   | 29,7  | 0,3   | 0,38  | 30,4       | 0,38       | 1,25            | 1       |
| 10   | URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA                                                                                                                  |                                     |       |       |       |            |            |                 |         |
| 10.1 | Nilai Indeks SPBE                                                                                                                                  | Nilai                               | 1,21  | 2,26  | 2,98  | 2,54       | 3,28       | 129,13          | 4       |
| 10.2 | Persentase Jorong Yang dilayani akses telekomunikasi                                                                                               | %                                   | 86,91 | 89,92 | 92,78 | 94,8       | 95,27      | 100,50          | 4       |
| 10.3 | Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo                               | %                                   | 90,91 | 93,33 | 100   | 100        | 100        | 100,00          | 4       |
| 10.4 | Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi                                                                      | %                                   | 27,27 | 33,33 | 33,33 | 35         | 72,72      | 207,77          | 4       |
| 10.5 | Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program                                           | %                                   | 32,47 | 35    | 66,56 | 40         | 99,98      | 249,95          | 4       |

| No   | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                              | Satuan     | 2021  | 2022   | 2023  | Tahun 2024 |           |                 |         |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|--------|-------|------------|-----------|-----------------|---------|
|      |                                                                                                                                                                                                |            |       |        |       | Target     | Realisasi | Tingkat Capaian | Skoring |
|      | prioritas pemerintah dan pemerintah daerah Kabupaten                                                                                                                                           |            |       |        |       |            |           |                 |         |
| 11   | URUSAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH                                                                                                                                                      |            |       |        |       |            |           |                 |         |
| 11.1 | Persentase Pertumbuhan Koperasi yang meningkat kekuatan usaha dan kelembagaannya (Koperasi Berkualitas)                                                                                        | %          | 3,93  | 4,6    | 8,3   | 6,96       | 7,19      | 103,30          | 4       |
| 11.2 | Persentase KSP/USP Koperasi berprestasi                                                                                                                                                        | %          | 15,75 | 17,97  | 5,3   | 18,92      | 14,38     | 76,00           | 2       |
| 11.3 | Persetase Usaha Mikro yang menjadi wirausaha                                                                                                                                                   | %          | 4,49  | 40,58  | 5,97  | 5          | 3,53      | 70,60           | 1       |
| 12   | URUSAN PENANAMAN MODAL                                                                                                                                                                         |            |       |        |       |            |           |                 |         |
| 12.1 | Persentase peningkatan investasi di Kabupaten                                                                                                                                                  | %          | 13,95 | 278,81 | -93,8 | 1,5        | 86,88     | 5792,00         | 4       |
| 12.2 | Persentase pemanfaatan CSR yang mendukung program pemerintah daerah                                                                                                                            | Persen     | 100   | 100    | 100   | 100        | 100       | 100,00          | 4       |
| 13   | URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA                                                                                                                                                                 |            |       |        |       |            |           |                 |         |
| 13.1 | Persentase Organisasi Kepemudaan aktif                                                                                                                                                         | %          | 34    | 34     | 11    | 45         | 11        | 24,44           | 1       |
| 13.2 | Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri                                                                                                                                      | %          | 0,081 | 1,17   | 3,11  | 15,75      | 3,55      | 22,54           | 1       |
| 13.3 | Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan                                                                                                    | %          | 0,31  | 0,55   | 0,7   | 15,55      | 2         | 12,86           | 1       |
| 13.4 | Peningkatan prestasi olahraga                                                                                                                                                                  |            |       |        |       |            |           |                 |         |
|      | Ø emas                                                                                                                                                                                         | Buah       | 0     | 5      | 10    | 7          | 6         | 85,71           | 2       |
|      | Ø Perak                                                                                                                                                                                        | Buah       | 0     | 3      | 8     | 8          | 9         | 112,50          | 4       |
|      | Ø Perunggu                                                                                                                                                                                     | Buah       | 0     | 7      | 2     | 11         | 10        | 90,91           | 3       |
| 13.5 | Persentase klub/ perkumpulan olahraga yang aktif                                                                                                                                               | persen     | 94    | 100    | 100   | 100        | 100       | 100,00          | 4       |
| 14   | URUSAN STATISTIK                                                                                                                                                                               |            |       |        |       |            |           |                 |         |
| 14.1 | Persentase jumlah elemen data sektoral yang dikelola                                                                                                                                           | %          | 100   | 100    | 100   | 100        | 100       | 100,00          | 4       |
| 14.2 | Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah                                                                     | %          | 66,67 | 76,67  | 96,67 | 100        | 100       | 100,00          | 4       |
| 14.3 | Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah                                                                                                     | %          | 66,67 | 76,67  | 96,67 | 100        | 100       | 100,00          | 4       |
| 15   | URUSAN PERSANDIAN                                                                                                                                                                              |            |       |        |       |            |           |                 |         |
| 15.1 | Persentase perangkat daerah yang memiliki keamanan informasi                                                                                                                                   | %          | 12,12 | 12,12  | 20    | 26         | 23,33     | 89,73           | 3       |
| 15.2 | Tingkat keamanan informasi pemerintah daerah                                                                                                                                                   | %          | 25    | 50     | 50    | 100        | 50        | 50,00           | 1       |
| 16   | URUSAN KEBUDAYAAN                                                                                                                                                                              |            |       |        |       |            |           |                 |         |
| 16.1 | Jumlah Cagar Budaya yang ditetapkan                                                                                                                                                            | CB         | 144   | 144    | 130   | 136        | 130       | 95,59           | 3       |
| 16.2 | Jumlah Sanggar Budaya dibina                                                                                                                                                                   | Sanggar    | 81    | 81     | 60    | 93         | 71        | 76,34           | 2       |
| 16.3 | Terlestarikannya Cagar Budaya                                                                                                                                                                  | %          | 41,67 | 90,28  | 100   | 100        | 100       | 100,00          | 4       |
| 17   | URUSAN PERPUSTAKAAN                                                                                                                                                                            |            |       |        |       |            |           |                 |         |
| 17.1 | Jumlah Pengunjung Perpustakaan                                                                                                                                                                 | Orang      | 225   | 2385   | 5320  | 3700       | 4527      | 122,35          | 4       |
| 17.2 | Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat                                                                                                                                                     | Nilai      | 49,15 | 39,15  | 60,96 | 70         | 68        | 97,14           | 3       |
| 17.3 | Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat                                                                                                                                                         | Nilai      | 19,23 | 50,23  | 47,61 | 22         | 68,96     | 313,45          | 4       |
| 18   | URUSAN KEARSIPAN                                                                                                                                                                               |            |       |        |       |            |           |                 |         |
| 18.1 | Persentase OPD yang menerapkan arsip secara baku                                                                                                                                               | %          | 33,33 | 33,33  | 33,33 | 45,45      | 76,67     | 168,69          | 4       |
| 18.2 | Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | Nilai Rata | 31,14 | 33,73  | 33,41 | 39         | 62,98     | 161,49          | 4       |

| No                | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                       | Satuan          | 2021    | 2022     | 2023     | Tahun 2024 |           |                 |         |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|----------|----------|------------|-----------|-----------------|---------|
|                   |                                                                                                                                                                                                         |                 |         |          |          | Target     | Realisasi | Tingkat Capaian | Skoring |
| 18.3              | Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat | Nilai Rata      | 2,83    | 3,17     | 2        | 3,16       | 4,54      | 143,67          | 4       |
| C. URUSAN PILIHAN |                                                                                                                                                                                                         |                 |         |          |          |            |           |                 |         |
| 1                 | URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN                                                                                                                                                                           |                 |         |          |          |            |           |                 |         |
| 1.1               | Kontribusi Subsektor Perikanan thd Sektor Pertanian                                                                                                                                                     | %               | 0,28    | 0,29     | 0,28     | 1,33       | 0,27      | 20,30           | 1       |
| 1.2               | Tingkat Konsumsi Ikan                                                                                                                                                                                   | Kg/Kapita/tahun | 31,7    | 31,92    | 35,86    | 33,4       | 35,77     | 107,10          | 4       |
| 1.3               | Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya)                                                                                                                                                  | ton             | 2441    | 2618     | 3246     | 2542       | 3304      | 129,98          | 4       |
| 2.                | URUSAN PARIWISATA                                                                                                                                                                                       |                 |         |          |          |            |           |                 |         |
| 2.1               | Jumlah Objek Wisata Unggulan yang siap dipasarkan                                                                                                                                                       | Objek           | 10      | 10       | 13       | 5          | 14        | 280,00          | 4       |
| 2.2               | Persentase Pelaku ekraf yang dibina                                                                                                                                                                     | %               | 50      | 20       | 66,67    | 14         | 10        | 71,43           | 1       |
| 2.3               | Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan                                                                                                                                      | %               | 0       | 700      | 99       | 10         | 15        | 150,00          | 4       |
| 2.4               | Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kota                                                                                                                               | %               | 69,08   | 244,28   | 4,64     | 15         | 15,43     | 102,87          | 4       |
| 2.5               | Tingkat hunian akomodasi                                                                                                                                                                                | %               | 41,66   | 50,91    | 9,35     | 55         | 9,35      | 17,00           | 1       |
| 2.6               | Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku                                                                                                                                                | %               | 18,28   | 13,66    | 16,16    | 25,7       | 16,16     | 62,88           | 1       |
| 2.7               | Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD                                                                                                                                                               | %               | 2,6     | 2,6      | 3,24     | 1,9        | 3,24      | 170,53          | 4       |
| 3                 | URUSAN PERTANIAN                                                                                                                                                                                        |                 |         |          |          |            |           |                 |         |
| 3.1               | Kontribusi sektor pertanian                                                                                                                                                                             | Rp./Juta        | 26,46   | 25,85    | 25,32    | 34,98      | 26,37     | 75,39           | 2       |
| 3.2               | Jumlah Produksi Pertanian dan Perkebunan dan Peternakan Unggulan                                                                                                                                        |                 |         |          |          |            |           |                 |         |
|                   | - Padi                                                                                                                                                                                                  | Ton             | 98066   | 97062,93 | 87584,23 | 115755     | 87737     | 75,80           | 2       |
|                   | - Jagung                                                                                                                                                                                                | Ton             | 81231   | 95105,02 | 70173,78 | 97141      | 76038     | 78,28           | 2       |
|                   | - Kacang tanah                                                                                                                                                                                          | Ton             | 738     | 551,04   | 661,39   | 898        | 649       | 72,27           | 1       |
|                   | - Manggis                                                                                                                                                                                               | Ton             | 2227,69 | 9196,4   | 9556,8   | 472        | 944       | 200,00          | 4       |
|                   | - Cabe                                                                                                                                                                                                  | Ton             | 3363    | 17026    | 5819     | 7401       | 1570      | 21,21           | 1       |
|                   | - Bawang Merah                                                                                                                                                                                          | Ton             | 3819    | 3698     | 3285     | 4564       | 1865      | 40,86           | 1       |
|                   | - Kopi                                                                                                                                                                                                  | Ton             | 2922    | 2763     | 3431     | 3678       | 4044      | 109,95          | 4       |
|                   | - Porang                                                                                                                                                                                                | Ton             | 0       | 8        | 0        | 200        | 0         | 0,00            | 1       |
|                   | - Kelapa sawit                                                                                                                                                                                          | Ton             | 43879   | 30276    | 32196    | 66943      | 33183     | 49,57           | 1       |
|                   | - Populasi ternak besar                                                                                                                                                                                 | Ekor            | 16111   | 16156    | 16270    | 23688      | 16979     | 71,68           | 1       |
|                   | - Telor                                                                                                                                                                                                 | Ton             | 417,88  | 504,4    | 352,266  | 460,82     | 535,392   | 116,18          | 4       |
| 3.3               | Jumlah Kelompok Tani berdasarkan kelas:                                                                                                                                                                 |                 |         |          |          |            |           |                 |         |
|                   | a. Pemula                                                                                                                                                                                               | Keltan          | 1339    | 953      | 1509     | 953        | 1595      | 167,37          | 4       |
|                   | b. Lanjut                                                                                                                                                                                               | Keltan          | 154     | 155      | 90       | 322        | 176       | 54,66           | 1       |
|                   | c. Madia                                                                                                                                                                                                | Keltan          | 5       | 0        | 0        | 17         | 0         | 0,00            | 1       |
|                   | d. Utama                                                                                                                                                                                                | Keltan          | 0       | 0        | 0        | 2          | 0         | 0,00            | 1       |
| 3.4               | Produktivitas pertanian per hektar per tahun                                                                                                                                                            | Ton/Ha          | 4,25    | 464      | 407      | 5,56       | 4         | 71,94           | 1       |
| 3.5               | Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular                                                                                                                                   | %               | 27,36   | 10       | 47,87    | 33,34      | 25,06     | 75,16           | 2       |
| 4                 | URUSAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL                                                                                                                                                                       |                 |         |          |          |            |           |                 |         |
| 4.1               | Cakupan pemanfaatan langsung panas bumi yang dibina                                                                                                                                                     | %               | 100     | 100      | 100      | 100        | 100       | 100,00          | 4       |
| 5                 | URUSAN PERDAGANGAN                                                                                                                                                                                      |                 |         |          |          |            |           |                 |         |
| 5.1               | Kontribusi Sektor Perdagangan                                                                                                                                                                           | %               | 20,2    | 21,35    | 21,49    | 21,3       | 21,42     | 100,56          | 4       |
| 5.2               | Persentase peningkatan produk unggulan daerah (Lokal)                                                                                                                                                   | %               | 25      | 20       | 52       | 70         | 65,7      | 93,86           | 3       |
| 5.3               | Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)                                                                    | %               | 65      | 59,18    | 77,05    | 85         | 63,4      | 74,59           | 1       |
| 5.4               | Persentase kinerja realisasi pupuk                                                                                                                                                                      | %               | 31,59   | 32,4     | 80,49    | 35         | 58,2      | 166,29          | 4       |



| No  | Indikator Kinerja                                                                                                                                                           | Satuan | 2021   | 2022   | 2023   | Tahun 2024 |           |                 |         |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|------------|-----------|-----------------|---------|
|     |                                                                                                                                                                             |        |        |        |        | Target     | Realisasi | Tingkat Capaian | Skoring |
| 5.5 | Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku                                                                       | %      | 29,78  | 27,32  | 22,66  | 58         | 24,75     | 42,67           | 1       |
| 6   | URUSAN PERINDUSTRIAN                                                                                                                                                        |        |        |        |        |            |           |                 |         |
| 6.1 | Kontribusi Sektor Perindustrian                                                                                                                                             | %      | 4,4    | 4,27   | 4,17   | 5          | 4,07      | 81,40           | 2       |
| 6.2 | Pertambahan jumlah industri Kecil dan Menengah di kota                                                                                                                      | %      | 15,94  | 18,53  | 24,48  | 5,5        | 3,1       | 56,36           | 1       |
| 6.3 | Persentase pertumbuhan izin Industri                                                                                                                                        | %      | -25,02 | 55,46  | 32,47  | 20         | 5,1       | 25,50           | 1       |
| 6.4 | Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industry dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK                                   | %      | 66,67  | 66,67  | 66,67  | 42         | 80        | 190,48          | 4       |
| 6.5 | Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait                | %      | 100    | 55,15  | 100    | 100        | 100       | 100,00          | 4       |
| 6.6 | Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait           | %      | 100    | 100    | 100    | 100        | 100       | 100,00          | 4       |
| 6.7 | Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah Kota | %      | 100    | 100    | 100    | 100        | 100       | 100,00          | 4       |
| 6.8 | Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini                                                                                                                   | %      | 75     | 75     | 75     | 100        | 100       | 100,00          | 4       |
| D   | FUNGSI PENUNJANG                                                                                                                                                            |        |        |        |        |            |           |                 |         |
| 1   | PERENCANAAN                                                                                                                                                                 |        |        |        |        |            |           |                 |         |
| 1.1 | Persentase Pencapaian Nilai SAKIP (Perencanaan)                                                                                                                             | %      | 43,33  | 61,6   | 65,6   | 83,33      | 67        | 80,40           | 2       |
| 1.2 | Persentase Capaian Sasaran Pembangunan Daerah (IKU)                                                                                                                         | %      | 52,17  | 56,52  | 59,47  | 88         | 76,4      | 86,82           | 2       |
| 1.3 | Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Daerah RKPD dan RPJMD                                                                                                                    | %      | 100    | 100    | 100    | 100        | 100       | 100,00          | 4       |
| 1.4 | Sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah                                                                                                                                 | %      | 100    | 98,86  | 99,43  | 100        | 100       | 100,00          | 4       |
| 1.5 | Persentase Capaian Kinerja Urusan Pemerintah Daerah                                                                                                                         | %      | 74,2   | 72,21  | 74,86  | 86         | 74,2      | 86,28           | 2       |
| 1.6 | Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama                                                          | %      | 0      | 0      | 0      | 0          | 0         | 100,00          | 4       |
| 2   | PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN                                                                                                                                                 |        |        |        |        |            |           |                 |         |
| 2.1 | Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan dalam perumusan kebijakan daerah                                                                                                   | %      | 0      | 25     | 33,33  | 40         | 40        | 100,00          | 4       |
| 3   | KEUANGAN                                                                                                                                                                    |        |        |        |        |            |           |                 |         |
| 3.1 | Opini BPK Atas Laporan Keuangan.                                                                                                                                            | Nilai  | WTP    | WTP    | WTP    | WTP        | WTP       | 100,00          | 4       |
| 3.2 | Persentase Pencapaian Target PAD                                                                                                                                            | %      | 94,29  | 122,62 | 101,14 | 100        | 91,81     | 91,81           | 3       |
| 3.3 | Kontribusi PAD Terhadap Belanja Daerah                                                                                                                                      | %      | 9,74   | 10,23  | 10,12  | 9,58       | 9,29      | 96,97           | 3       |
| 3.4 | Rasio Belanja Pegawai Di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan                                                                                                                     | %      | 33,39  | 23,56  | 22,35  | 30,3       | 25,13     | 82,94           | 2       |
| 3.5 | Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD)                                                                                                                                          | %      | 1,39   | 1,43   | 1,26   | 2          | 1,01      | 50,50           | 1       |
| 3.6 | Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)                                                                                                    | %      | 71,99  | 74,65  | 89     | 64,75      | 87,5      | 135,14          | 4       |
| 3.7 | Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD                                                                                                                 | %      | 0,9    | 0,94   | 0,94   | 0,94       | 0,91      | 96,81           | 3       |

| No   | Indikator Kinerja                                                                                 | Satuan | 2021  | 2022   | 2023   | Tahun 2024 |           |                 |         |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|--------|------------|-----------|-----------------|---------|
|      |                                                                                                   |        |       |        |        | Target     | Realisasi | Tingkat Capaian | Skoring |
| 3.8  | Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD                                            | %      | -0,06 | 0,25   | 0,14   | 0          | -0,09     | 08,64           | 1       |
| 3.9  | Assets Management                                                                                 | Nilai  | 4     | 4      | 4      | 4          | 4         | 100,00          | 4       |
| 3.10 | Rasio Anggaran Sisa Terhadap Total Belanja Dalam APBD Tahun Sebelumnya                            | %      | 11,86 | 11,35  | 10,56  | 1,24       | 6,43      | 518,55          | 4       |
| 3.11 | Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan                                       | %      | 84,56 | 91,33  | 90,88  | 100        | 100       | 100,00          | 4       |
| 3.12 | Akses publik terhadap informasi keuangan daerah                                                   | %      | 83,33 | 83,33  | 83,33  | 100        | 100       | 100,00          | 4       |
| 4    | KEPEGAWAIAN                                                                                       |        |       |        |        |            |           |                 |         |
| 4.1  | Indeks Sistem Merit                                                                               | indeks | 114,5 | 176,5  | 222    | 300        | 251,5     | 83,83           | 2       |
| 4.2  | Indeks Profesionalitas ASN                                                                        | indeks | 50,03 | 46,97  | 48,29  | 70         | 78,55     | 112,21          | 4       |
| 4.3  | Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) | %      | 99,32 | 99,4   | 95,71  | 40,5       | 99,83     | 246,49          | 4       |
| 4.4  | Rasio pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)                           | %      | 7,82  | 18,65  | 18,65  | 52,07      | 16,87     | 32,40           | 1       |
| 4.5  | Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)  | %      | 100   | 21,7   | 27,35  | 62,86      | 33,84     | 53,83           | 1       |
| 5    | PELAYANAN PEMERINTAHAN LAINNYA                                                                    |        |       |        |        |            |           |                 |         |
| 5.1  | Nilai LAKIP/SAKIP                                                                                 | Nilai  | 54,67 | 57,05  | 60,58  | 75         | 61,3      | 81,73           | 2       |
| 5.2  | Nilai LPPD                                                                                        | Nilai  | 2,34  | 2,7961 | 2,7961 | 3,1        |           | 0,00            | 1       |
| 5.3  | Persentase pencapaian SPM per-urusan                                                              | %      | 64,43 | 96,15  | 79,86  | 100        | 82,08     | 82,08           | 2       |
| 5.4  | Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik                                        | Indeks | Baik  | Baik   | Baik   | baik       | baik      | 100,00          | 4       |
| 5.5  | Persentase Usulan Ranperda OPD yang dibahas oleh DPRD menjadi Perda                               | %      | 50    | 77,78  | 83,33  | 100        | 66,67     | 66,67           | 1       |
| 5.6  | Persentase Jumlah Pengadaan yang Dilakukan Dengan Metode Kompetitif                               | %      | 9,23  | 18,7   | 10,04  | 34         | 10,15     | 29,85           | 1       |
| 5.7  | Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan                                              | %      | 87,52 | 88,29  | 95,2   | 98         | 100       | 102,04          | 4       |
| 5.8  | Jumlah Perda Inisiatif DPRD                                                                       | Perda  | 0     | 0      | 0      | 1          | 0         | 0,00            | 1       |
| 5.9  | Maturitas SPIP                                                                                    | Nilai  | 2,59  | 2,59   | 2,94   | 3,1        | 2,93      | 94,52           | 3       |
| 5.10 | Level Kapabilitas Aparatur Pemeriksa Internal Pemerintah (APIP)                                   | Level  | 2     | 2      | 2      | 3          | 3         | 100,00          | 4       |

Sumber: Hasil Evaluasi 2024

### 2.1.5.3. Capaian Standar Pelayanan Minimal Daerah

Untuk melihat keberhasilan kinerja daerah dalam mencapai standar minimal pelayanan publik yang harus disediakan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat, sebagai mana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

Berdasarkan data kinerja pembangunan tahun 2024 dapat dilihat indeks kualitas pencapaian kinerja SPM Kabupaten Solok Selatan yang terdiri dari 26 Indikator Kinerja (dengan interval perhitungan indeks 1-4) adalah 75 point dengan rata-rata pencapaian 2,88 (kategori sedang) dengan rincian sebagai berikut:

1. Terdapat 10 Indikator dengan tingkat capaian Lebih/Sama dari 100% (sangat tinggi)
2. Terdapat 8 Indikator dengan tingkat capaian 90% s.d kurang dari 100% (tinggi)
3. Terdapat 3 Indikator dengan tingkat capaian 75% s.d kurang dari 90% (sedang)
4. Terdapat 5 Indikator dengan tingkat capaian Kurang dari 75 % (rendah)

Berdasarkan data kinerja pembangunan tahun 2024 dapat dilihat pencapaian Indikator kinerja Standar Pelayanan Minimal sebagai berikut:

**Tabel 2.86. Pencapaian Indikator Standar Pelayanan Minimum Tahun 2024**

| No | Jenis Pelayanan Dasar                                                                                                            | Indikator                                                                                                                                                               | Capaian Kinerja |           |         | Kategori Capaian |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|---------|------------------|
|    |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                         | Target          | Realisasi | Capaian |                  |
| 1  | Pendidikan Dasar                                                                                                                 | Persentase Warga Negara Usia 7 - 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTS)                                                                   | 100             | 99,96     | 99,96   | 3                |
| 2  | Pendidikan Kesetaraan                                                                                                            | Persentase Warga Negara Usia 7 – 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang perpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan                   | 100             | 99,27     | 99,27   | 3                |
| 3  | Pendidikan Anak Usia Dini                                                                                                        | Persentase Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD                                                                                        | 100             | 60,04     | 60,04   | 1                |
| 4  | Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil                                                                                                    | Persentase Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan                                                                                                                 | 100             | 93,80     | 93,80   | 3                |
| 5  | Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin                                                                                                 | Persentase Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan                                                                                                              | 100             | 96,70     | 96,70   | 3                |
| 6  | Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir                                                                                              | Persentase Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan                                                                                                           | 100             | 98,68     | 98,68   | 3                |
| 7  | Pelayanan kesehatan balita                                                                                                       | Persentase Balita yang mendapatkan layanan kesehatan                                                                                                                    | 100             | 76,00     | 76,00   | 2                |
| 8  | Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar                                                                                   | Persentase Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan                                                                                        | 100             | 78,88     | 78,88   | 2                |
| 9  | Pelayanan kesehatan pada usia produktif,                                                                                         | Persentase Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan                                                                                               | 100             | 72,00     | 72,00   | 1                |
| 10 | Pelayanan kesehatan pada usia lanjut;                                                                                            | Persentase warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan                                                                                                  | 100             | 51,00     | 51,00   | 1                |
| 11 | Pelayanan Kesehatan pada Penderita Hipertensi                                                                                    | Persentase Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan                                                                                         | 100             | 73,20     | 73,20   | 1                |
| 12 | Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus                                                                                  | Persentase Warga Negara penderita <i>diabetes mellitus</i> yang mendapatkan layanan kesehatan                                                                           | 100             | 100       | 100     | 4                |
| 13 | Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat                                                                             | Persentase Warga Negara dengan Gangguan Jiwa Berat yang Terlayani Kesehatan                                                                                             | 100             | 100       | 100     | 4                |
| 14 | Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis                                                                                   | Persentase Warga Negara Terduga Tuberculosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan                                                                                       | 100             | 97,74     | 97,74   | 3                |
| 15 | Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus) | Persentase Warga Negara dengan Risiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang Mendapatkan Layanan Kesehatan             | 100             | 100       | 100     | 4                |
| 16 | Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari                                                                                 | Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga | 100             | 85,66     | 85,66   | 1                |
| 17 | Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik                                                                              | Persentase rumah tangga yang memiliki akses pengolahan air limbah domestik                                                                                              | 100             | 55,10     | 55,10   | 1                |
| 18 | Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana                                                            | Persentase rumah korban bencana yang memperoleh rumah layak huni                                                                                                        | 100             | 100       | 100     | 4                |

| No | Jenis Pelayanan Dasar                                                                                       | Indikator                                                                                                                             | Capaian Kinerja |           |         | Kategori Capaian |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|---------|------------------|
|    |                                                                                                             |                                                                                                                                       | Target          | Realisasi | Capaian |                  |
| 19 | Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah | Persentase rumah tangga yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah layak huni | 100             | 100       | 100     | 4                |
| 20 | Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum                                                                   | Persentase warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan perda dan perkara                                               | 100             | 100       | 100     | 4                |
| 21 | Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran                                                        | Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran                                            | 100             | 100       | 100     | 4                |
| 22 | Rehabilitasi sosial dasar Anak Terlantar di luar panti                                                      | Persentase Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di luar panti                                                             | 100             | 96,77     | 96,77   | 3                |
| 23 | Rehabilitasi sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di luar panti                                    | Persentase Penyandang Disabilitas yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di luar panti                                                     | 100             | 100       | 100     | 4                |
| 24 | Rehabilitasi sosial dasar Lanjut Usia Terlantar di luar panti;                                              | % Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di luar panti                                                               | 100             | 98,81     | 98,81   | 3                |
| 25 | Rehabilitasi sosial dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di luar panti                      | % Gelandangan dan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di luar panti                                                            | 100             | 100       | 100     | 4                |
| 26 | Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten / Kota       | % Korban Bencana Alam dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di luar panti                                                      | 100             | 100       | 100     | 4                |

Sumber: Sumber: Hasil Evaluasi 2024

Berdasarkan tabel diatas bahwa capaian kinerja berbagai jenis pelayanan dasar di suatu daerah, dengan target 100% untuk semua indikator. Secara umum, sebagian besar layanan menunjukkan realisasi yang tinggi, mendekati atau bahkan mencapai target.

Pada sektor Pendidikan, partisipasi warga negara usia 7-15 tahun dalam pendidikan dasar mencapai 99,96%, dan partisipasi dalam pendidikan kesetaraan usia 7-18 tahun mencapai 99,27%, keduanya dikategorikan 3. Namun, partisipasi dalam Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) usia 5-6 tahun masih relative rendah, yaitu 60,04%, dengan kategori capaian 1.

Di sektor Kesehatan, layanan bagi Ibu Hamil (93,80%), Ibu Bersalin (96,70%), Bayi Baru Lahir (98,68%), dan Terduga Tuberkulosis (97,74%) menunjukkan realisasi tinggi dan kategori 3. Layanan untuk Penderita Diabetes Mellitus, Orang dengan Gangguan Jiwa Berat, dan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV semuanya mencapai 100%, dikategorikan 4. Namun, layanan kesehatan untuk kelompok usia tertentu masih perlu ditingkatkan: Balita (76,00%), usia pendidikan dasar (78,88%), usia produktif (72,00%), dan usia lanjut (51,00%), dengan kategori 2 atau 1. Penderita Hipertensi juga masih di angka 73,20% (kategori 1).

Pada sektor Perumahan dan Kawasan Permukiman, persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum mencapai 85,66% (kategori 1), sementara akses terhadap pengolahan air limbah domestik masih 55,10% (kategori 1). Namun, penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban



bencana (100%) dan masyarakat relokasi (100%) telah terpenuhi sepenuhnya, keduanya kategori 4.

Sektor Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat menunjukkan capaian sempurna: 100% warga negara memperoleh layanan ketenteraman dan ketertiban umum, serta layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran, keduanya kategori 4.

Terakhir, pada sektor Sosial, rehabilitasi sosial dasar bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Tuna Sosial (Gelandangan dan Pengemis), dan Korban Bencana Alam dan Sosial semuanya mencapai 100%, dikategorikan 4. Anak Terlantar (96,77%) dan Lanjut Usia Terlantar (98,81%) juga menunjukkan capaian yang sangat tinggi, keduanya kategori 3.

Data ini memberikan gambaran yang kaya tentang efektivitas pemerintah daerah dalam memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan hak-hak dasar masyarakat. Secara umum, pemerintah daerah menunjukkan kinerja yang sangat baik dalam memberikan pelayanan dasar kepada warganya, dengan banyak indikator mencapai atau mendekati target 100%. Capaian hampir 100% pada partisipasi pendidikan dasar dan kesetaraan adalah indikator kuat bahwa akses terhadap pendidikan formal telah terjamin bagi sebagian besar anak usia sekolah dan kelompok putus sekolah.

Sektor kesehatan juga menunjukkan kekuatan pada layanan spesifik seperti persalinan, bayi baru lahir, dan penanganan penyakit menular atau serius (Diabetes, ODGJ Berat, HIV, Tuberkulosis) yang semuanya menunjukkan capaian diatas 90%, bahkan banyak yang 100%. Ini menandakan program-program kesehatan yang terfokus dan intensif pada kelompok-kelompok rentan dan penyakit prioritas berjalan sangat efektif. Demikian pula, kinerja dalam penanganan bencana dan rehabilitasi sosial dasar (disabilitas, gelandangan/pengemis, korban bencana) yang mencapai 100% adalah cerminan dari kesiapsiagaan dan responsibilitas pemerintah dalam perlindungan sosial dan penanganan krisis

#### **2.1.5.4. Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)**

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) /Sustainable Development Goals (SDGs) adalah pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya. TPB/SDGs merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk mensejahterakan masyarakat.

Merujuk pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, maka upaya pencapaian target TPB/SDGs menjadi prioritas pembangunan nasional, yang memerlukan sinergi kebijakan perencanaan di tingkat nasional dan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Analisis pencapaian TPB/SDGs di Kabupaten Solok Selatan dilakukan dengan menyandingkan target indikator TPB/SDGs yang tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 dengan data TPB/SDGs Kabupaten Solok Selatan sehingga diperoleh klasifikasi penilaian capaian Indikator TPB/SDGs ke dalam 4 (empat) kategori:

- a. Indikator TPB yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target (SS)
- b. Indikator TPB yang sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target (SB)
- c. Indikator TPB yang belum dilaksanakan dan belum tercapai (BB)
- d. Indikator yang tidak/belum ada data (NA)

Berdasarkan evaluasi terhadap capaian indikator TPB/SDGs KLHS RPJMD Kabupaten Solok Selatan Periode 2025-2029 untuk capaian indikator sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target (SS) sebesar 51,22% tahun 2024. Kemudian capaian indikator yang sudah dilaksanakan dan belum mencapai target (SB) sebesar 34,15%. Sedangkan indikator yang belum dilaksanakan dan belum tercapai (BB) dan indikator yang belum memiliki data (NA) mencapai sebesar 7,80% dan 6,83%

**Tabel 2.87. Pencapaian Indikator TPB/SDGs Kabupaten Solok Selatan**

| No | TPB                                                      | SS  | SB | BB | NA | Total Indikator |
|----|----------------------------------------------------------|-----|----|----|----|-----------------|
| 1  | TPB 1. Tanpa Kemiskinan                                  | 12  | 9  | 2  | 0  | 23              |
| 2  | TPB 2. Tanpa Kelaparan                                   | 6   | 3  | 0  | 2  | 11              |
| 3  | TPB 3. Kehidupan Sehat dan Sejahtera                     | 23  | 10 | 0  | 1  | 34              |
| 4  | TPB 4. Pendidikan Berkualitas                            | 7   | 5  | 0  | 1  | 13              |
| 5  | TPB 5. Kesenjangan Gender                                | 8   | 4  | 1  | 1  | 14              |
| 6  | TPB 6. Air Bersih dan Sanitasi Layak                     | 4   | 7  | 5  | 1  | 17              |
| 7  | TPB 7. Energi Bersih dan Terjangkau                      | 2   | 0  | 0  | 0  | 2               |
| 8  | TPB 8. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi           | 7   | 10 | 0  | 2  | 19              |
| 9  | TPB 9. Industri, Inovasi dan Infrastruktur               | 3   | 3  | 1  | 2  | 9               |
| 10 | TPB 10. Berkurangnya Kesenjangan                         | 6   | 0  | 0  | 1  | 7               |
| 11 | TPB 11. Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan            | 4   | 3  | 2  | 0  | 9               |
| 12 | TPB 12. Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab     | 2   | 2  | 0  | 1  | 5               |
| 13 | TPB 13. Penanganan Perubahan Iklim                       | 1   | 0  | 1  | 0  | 2               |
| 14 | TPB 14. Ekosistem Lautan                                 | 0   | 0  | 0  | 0  | 0               |
| 15 | TPB 15. Ekosistem Daratan                                | 1   | 2  | 1  | 0  | 4               |
| 16 | TPB 16. Perdamaian Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh | 13  | 6  | 1  | 1  | 21              |
| 17 | TPB 17. Kemitraan untuk mencapai Tujuan                  | 6   | 6  | 2  | 1  | 15              |
|    |                                                          | 105 | 70 | 16 | 14 | 205             |

Sumber : Hasil Analisis, KLHS RPJMD 2025-2029

Berdasarkan tabel diatas bahwa status capaian Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) berdasarkan jumlah indikator yang telah mencapai status "Sudah Sesuai (SS)", "Sedang Berlangsung (SB)", "Belum Berkembang (BB)", dan "Tidak Ada (NA)" dari total indikator yang ada untuk setiap TPB. Secara keseluruhan, dari 205 indikator TPB yang dinilai, sebanyak 105 indikator (51,2%) sudah sesuai (SS), 70 indikator (34,1%) sedang berlangsung (SB), 16 indikator (7,8%) belum berkembang (BB), dan 14 indikator (6,8%) tidak ada (NA).

TPB dengan jumlah indikator "Sudah Sesuai (SS)" tertinggi adalah TPB 3 (Kehidupan Sehat dan Sejahtera) dengan 23 indikator, diikuti oleh TPB 1 (Tanpa Kemiskinan) dengan 12 indikator, dan TPB 16 (Perdamaian Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh) dengan 13 indikator. Beberapa TPB menunjukkan proporsi indikator "Sudah Sesuai (SS)" yang sangat tinggi relative terhadap total indikatornya, seperti TPB 7 (Energi Bersih dan Terjangkau) dengan 2 dari 2

indikator (100% SS) dan TPB 10 (Berkurangnya Kesenjangan) dengan 6 dari 7 indikator (85,7% SS).

Namun, terdapat beberapa TPB yang memiliki indikator "Belum Berkembang (BB)" atau "Tidak Ada (NA)". TPB 6 (Air Bersih dan Sanitasi Layak) memiliki 5 indikator "Sedang Berlangsung (SB)" dan 5 indikator "Belum Berkembang (BB)". TPB 14 (Ekosistem Lautan) menjadi satu-satunya TPB yang tidak memiliki indikator satupun yang dinilai (0 total indikator, semua 0). TPB 2 (Tanpa Kelaparan) memiliki 2 indikator "Tidak Ada (NA)", dan TPB 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi) serta TPB 9 (Industri, Inovasi, dan Infrastruktur) masing-masing memiliki 2 indikator "Tidak Ada (NA)".

Data capaian TPB ini memberikan gambaran komprehensif mengenai kemajuan pembangunan berkelanjutan. Secara agregat, fakta bahwa lebih dari separuh (51,2%) indikator TPB telah mencapai status "Sudah Sesuai (SS)" merupakan pencapaian yang sangat positif. Hal ini menunjukkan bahwa strategi dan program pembangunan di berbagai sektor telah berjalan efektif dan selaras dengan target-target TPB. Proporsi signifikan dari indikator "Sedang Berlangsung (SB)" (34,1%) juga mengindikasikan adanya upaya berkelanjutan dan progres yang sedang berjalan, yang diharapkan akan bergeser ke status "Sudah Sesuai" di masa mendatang.

Fokus pada TPB yang memiliki tingkat "Sudah Sesuai" yang tinggi, seperti TPB 3 (Kesehatan dan Kesejahteraan) dan TPB 1 (Tanpa Kemiskinan), menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah berhasil dalam upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup dasar masyarakat, termasuk akses terhadap layanan kesehatan. Capaian TPB 7 (Energi Bersih dan Terjangkau) yang 100% SS, meskipun hanya memiliki 2 indikator, juga perlu diapresiasi karena menunjukkan komitmen terhadap energi berkelanjutan. Keberhasilan pada TPB 16 (Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan Tangguh) mengindikasikan perbaikan tata kelola pemerintahan dan stabilitas sosial.

Tabel 2.88. Indikator TPB/SDGs Sudah Dilaksanakan dan Mencapai Target (SS)

| NO | NO. INDIKATOR | INDIKATOR TPB                                                                                                                   | TARGET (PERPRES 59/2017) - ringkasan                                  | OPD             | 2021     | 2022    | 2023     | 2024    | Capaian 2024 | Keterangan                      |
|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|---------|----------|---------|--------------|---------------------------------|
| 1  | 1.2.1*        | Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.                     | Menurun menjadi 7-8%                                                  | Dinsos PMD/N    | 7,52%    | 6,51%   | 6,45%    | 6,32%   | SS           |                                 |
| 2  | 1.3.1.(b)     | Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.                                                                 | Meningkat menjadi 62,4 juta pekerja formal; 3,5 juta pekerja informal | Disnakertrans   | 9,71%    | 13,23%  | 16,53%   | 18,76%  | SS           |                                 |
| 3  | 1.3.1.(d)     | Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan.                                          | Menurun menjadi 2,8 juta                                              | Dinsos PMD/N    | 5293 RT  | 6249 RT | 6188 RT  | 5818 RT | SS           |                                 |
| 4  | 1.4.1.(a)     | Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.                   | Meningkat menjadi 70%                                                 | Dinas Kesehatan | 80,22%   | 99,89%  | 85,31%   | 96,7%   | SS           |                                 |
| 5  | 1.4.1.(c)     | Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin. | Meningkat menjadi 65%                                                 | DP2KBP3A        | 73,66%   | 75,78%  | 83,61%   | 70,05%  | SS           |                                 |
| 6  | 1.4.1.(g)     | Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ sederajat.                                                                                 | Meningkat menjadi 94,78%                                              | Disdikpora      | 99,2%    | 99,08%  | 99,18%   | 99,32%  | SS           |                                 |
| 7  | 1.4.1.(h)     | Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ sederajat.                                                                               | Meningkat menjadi 82,2%                                               | Disdikpora      | 76,32%   | 76,79%  | 82,23%   | 83,97%  | SS           |                                 |
| 8  | 1.4.1.(j)     | Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran.                                                          | Meningkat menjadi 77,4%.                                              | Disdukcapil     | 100%     | 91,89%  | 99,86%   | 99,89%  | SS           |                                 |
| 9  | 1.5.1*        | Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.                                                  | Menurun                                                               | BPBD            | 1.649,51 | 347,27  | 3.371,62 | 474,36  | SS           |                                 |
| 10 | 1.5.1.(b)     | Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial.                                                                                | Meningkat menjadi 151 ribu                                            | Dinsos PMD/N    | 0        | 0       | 0        | 0       | SS           | Tidak ada korban bencana sosial |
| 11 | 1.5.1.(c)     | Pendampingan psikososial korban bencana sosial.                                                                                 | Meningkat menjadi 81,5 ribu                                           | Dinsos PMD/N    | 0        | 0       | 0        | 0       | SS           | Tidak ada korban bencana sosial |
| 12 | 1.a.1*        | Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh                                                                                     | Meningkat                                                             | Dinsos PMD/N    | 4,70%    | 4,86%   | 5,55%    | 6,23%   | SS           |                                 |



| NO | NO. INDIKATOR | INDIKATOR TPB                                                                                                                | TARGET (PERPRES 59/2017) - ringkasan | OPD             | 2021              | 2022              | 2023              | 2024              | Capaian 2024 | Keterangan |
|----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|------------|
|    |               | pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan.                                                           |                                      |                 |                   |                   |                   |                   |              |            |
| 13 | 2.1.1.(a)     | Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita.                                                                   | Menurun menjadi 17%                  | Dinas Kesehatan | 2,95%             | 1,92%             | 3,16%             | 6,53              | SS           |            |
| 14 | 2.2.1.(a)     | Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta.                                          | Menurun menjadi 28%                  | Dinas Kesehatan | 6,1%              | 3,4%              | 10,2%             | 8,8%              | SS           |            |
| 15 | 2.2.2*        | Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe.                       | Menurun                              | Dinas Kesehatan | 2,42%             | 0,28%             | 3,71%             | 3,39%             | SS           |            |
| 16 | 2.2.2.(a)     | Prevalensi anemia pada ibu hamil.                                                                                            | Menurun menjadi 28%                  | Dinas Kesehatan | 0                 | 0                 | 3,34%             | 2,91%             | SS           |            |
| 17 | 2.2.2.(b)     | Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif.                                                     | Meningkat menjadi 50%                | Dinas Kesehatan | 85,71             | 100,00            | 99,20             | 100,00            | SS           |            |
| 18 | 2.3.1*        | Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja).                             | Meningkat                            | DPKPP           | Rp. 36.591.113,71 | Rp. 30.154.383,32 | Rp. 35.688.736,54 | Rp. 43.819.324,98 | SS           |            |
| 19 | 3.1.2*        | Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih. | Meningkat menjadi 95%                | Dinas Kesehatan | 86,05%            | 93,93%            | 85,31%            | 100,00%           | SS           |            |
| 20 | 3.1.2.(a)     | Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.                | Meningkat menjadi 85 %               | Dinas Kesehatan | 80,22%            | 99,89%            | 85,31%            | 97,62%            | SS           |            |
| 21 | 3.2.2.(a)     | Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.                                                                          | Menurun menjadi 24                   | Dinas Kesehatan | 4,16              | 2,96              | 7,67              | 9,56              | SS           |            |
| 22 | 3.3.1.(a)     | Prevalensi HIV pada populasi dewasa.                                                                                         | Menurun menjadi <0,5%                | Dinas Kesehatan | NA                | 0,00%             | 0,10%             | 0,09%             | SS           |            |
| 23 | 3.3.2.(a)     | Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.                                                                             | Menurun menjadi 245                  | Dinas Kesehatan | 139,27            | 200,49            | 208,31            | 53,33             | SS           |            |
| 24 | 3.3.3*        | Kejadian Malaria per 1000 orang.                                                                                             | Menurun                              | Dinas Kesehatan | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | SS           |            |
| 25 | 3.3.3.(a)     | Jumlah kabupaten/kota (kecamatan) yang mencapai eliminasi malaria.                                                           | Meningkat menjadi 300                | Dinas Kesehatan | 7                 | 7                 | 7                 | 7                 | SS           | Kecamatan  |



| NO | NO.<br>INDIKATOR | INDIKATOR TPB                                                                                                                                                | TARGET (PERPRES<br>59/2017) - ringkasan          | OPD             | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   | Capaian<br>2024 | Keterangan                                                                  |
|----|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------|--------|--------|--------|--------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|    |                  | (jumlah kecamatan yang mencapai eliminasi malaria)                                                                                                           | Target lokal 7 Kecamatan                         |                 |        |        |        |        |                 |                                                                             |
| 26 | 3.3.4.(a)        | Persentase kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini untuk infeksi Hepatitis B.                                                                             | Meningkat                                        | Dinas Kesehatan | NA     | NA     | NA     | 100%   | SS              | Sudah di seluruh kecamatan dilakukan deteksi dini untuk infeksi hepatitis B |
| 27 | 3.3.5*           | Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta).                                                     | Menurun                                          | Dinas Kesehatan | 0      | 0      | 0      | 0      | SS              |                                                                             |
| 28 | 3.3.5.(a)        | Jumlah provinsi (kecamatan) dengan eliminasi Kusta.                                                                                                          | Meningkat menjadi 34 provinsi Solsel 7 kecamatan | Dinas Kesehatan | 0      | 0      | 0      | 0      | SS              |                                                                             |
| 29 | 3.3.5.(b)        | Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi filariasis (berhasil lolos dalam survei penilaian transmisi tahap I).                                                 | Meningkat menjadi 35.                            | Dinas Kesehatan | 0      | 0      | 0      | 0      | SS              |                                                                             |
| 30 | 3.4.1.(b)        | Prevalensi tekanan darah tinggi.                                                                                                                             | Menurun menjadi 24,3%                            | Dinas Kesehatan | NA     | 19,22% | 7,91%  | 2,40%  | SS              |                                                                             |
| 31 | 3.4.2.(a)        | Jumlah kabupaten/kota (Kecamatan/Kelurahan) yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa.                                              | Meningkat menjadi 280                            | Dinas Kesehatan | 10     | 10     | 8      | 8      | SS              | Jumlah puskesmas                                                            |
| 32 | 3.5.1.(e)        | Prevalensi penyalahgunaan narkoba.                                                                                                                           | Menurun menjadi angka 0,02%                      | Dinas Kesehatan | NA     | 0,02%  | 0,02%  | 0,03%  | SS              |                                                                             |
| 33 | 3.7.1*           | Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern. | Meningkat menjadi 66%                            | DP2KBP3A        | 82,45% | 77,64% | 80,12% | 69,73% | SS              |                                                                             |
| 34 | 3.7.1.(a)        | Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.                        | Meningkat menjadi 65%                            | DP2KBP3A        | 82,45% | 77,64% | 80,12% | 70,06% | SS              |                                                                             |



| NO | NO. INDIKATOR | INDIKATOR TPB                                                                                                                                                                                                            | TARGET (PERPRES 59/2017) - ringkasan | OPD             | 2021                                                                         | 2022                                                                          | 2023                                                                       | 2024                                                                         | Capaian 2024 | Keterangan                                |
|----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------|
| 35 | 3.7.2*        | Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).                                                                                                                                      | Menurun menjadi 38                   | DP2KBP3A        | NA                                                                           | 31,7                                                                          | 24,7                                                                       | 24,7                                                                         | SS           |                                           |
| 36 | 3.7.2.(a)     | Total Fertility Rate (TFR).                                                                                                                                                                                              | Menurun menjadi 2,28                 | DP2KBP3A        | NA                                                                           | 0,00                                                                          | 2,59                                                                       | 1,33                                                                         | SS           |                                           |
| 37 | 3.8.2*        | Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk.                                                                                                                      | Meningkat                            | Dinas Kesehatan | 83,84%                                                                       | 86,40%                                                                        | 91,31%                                                                     | 100%                                                                         | SS           |                                           |
| 38 | 3.8.2.(a)     | Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).                                                                                                                                                                                | Meningkat menjadi minimal 95%        | Dinas Kesehatan | 83,84%                                                                       | 86,40%                                                                        | 91,31%                                                                     | 100%                                                                         | SS           |                                           |
| 39 | 3.9.3.(a)     | Proporsi kematian akibat keracunan.                                                                                                                                                                                      | Menurun                              | Dinas Kesehatan | 0                                                                            | 0                                                                             | 0                                                                          | 0                                                                            | SS           | Tidak ada kasus kematian akibat keracunan |
| 40 | 3.a.1*        | Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun.                                                                                                                                                                         | Menurun                              | Dinas Kesehatan | NA                                                                           | NA                                                                            | 27,76%                                                                     | 27,47%                                                                       | SS           |                                           |
| 41 | 3.b.1.(a)     | Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas.                                                                                                                                                                    | Meningkat                            | Dinas Kesehatan | 100%                                                                         | 100%                                                                          | 100%                                                                       | 100%                                                                         | SS           |                                           |
| 42 | 4.1.1*        | Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika.                                | Meningkat                            | Disdikpora      | SD : Numerasi= 34,71; Literasi= 49,8 SMP : Numerasi= 53,35; Literasi = 61,13 | SD : Numerasi= 36,88; Literasi= 51,16 SMP : Numerasi= 52,64; Literasi = 62,29 | SD : Numerasi= 42; Literasi= 56,94 SMP : Numerasi= 60,46; Literasi = 69,65 | SD : Numerasi= 54,21; Literasi= 71,1 SMP : Numerasi= 67,53; Literasi = 76,18 | SS           |                                           |
| 43 | 4.1.1.(g)     | Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥15 tahun.                                                                                                                                                                          | Meningkat menjadi 8,8 tahun          | Disdikpora      | 8,32 tahun                                                                   | 8,41 tahun                                                                    | 8,69 tahun                                                                 | 8,85 tahun                                                                   | SS           |                                           |
| 44 | 4.5.1*        | Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/ sederajat; (2) SMP/MTs/ sederajat; (3) SMA/SMK/MA/ sederajat; dan Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/laki-laki di (4) Perguruan Tinggi. | Meningkat                            | Disdikpora      | SD/ sederajat : 99,2 SMP/ sederajat : 76,32 SMA/ sederajat : 63,53           | SD/ sederajat : 99,08 SMP/ sederajat : 76,79 SMA/ sederajat : 64,06           | SD/ sederajat : 99,08 SMP/ sederajat : 82,23 SMA/ sederajat : 61,46        | SD/ sederajat : 99,18 SMP/ sederajat : 83,97 SMA/ sederajat : 68,09          | SS           |                                           |



| NO | NO. INDIKATOR | INDIKATOR TPB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TARGET (PERPRES 59/2017) - ringkasan | OPD        | 2021   | 2022   | 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Capaian 2024 | Keterangan |
|----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------|--------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|
| 45 | 4.6.1.(a)     | Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun.                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Meningkat menjadi 96,1%              | Disdikpora | 99,5%  | 99,73% | 99,88%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 99,62%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | SS           |            |
| 46 | 4.6.1.(b)     | Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15-59 tahun.                                                                                                                                                                                                                                                                  | Meningkat                            | Disdikpora | 99,5%  | 99,73% | 99,88%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 99,62%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | SS           |            |
| 47 | 4.a.1*        | Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH)). | Meningkat                            | Disdikpora | NA     | NA     | SD = Listrik : 100%<br>Internet : 81,75%<br>Komputer :<br>Infrastruktur disabilitas : 0%<br>air layak minum : 100%<br>Sanitasi : 89,05%<br>SMP = Listrik : 100%<br>Internet : 81,08%<br>Komputer :<br>Infrastruktur disabilitas : 2,70%<br>air layak minum : 100%<br>Sanitasi : 97,29% | Sekolah Dasar (SD) = Listrik 100 %, Internet 90,58 %, (125 dari 138 Sekolah)<br>Komputer : 100 %<br>Infrastruktur Disabilitas 0 %<br>Air Layak Minum : 100 %<br>Sanitasi : 92,03 % (127 dari 138 Sekolah)<br>SMP = Listrik 100 %, Internet 88,89 %, (32 dari 36 Sekolah)<br>Komputer : 100%<br>Infrastruktur Disabilitas :5,56 % (2 dari 36 Sekolah)<br>Air Layak Minum : 100 %<br>Sanitasi : 97,22 % (35 dari 36 Sekolah) | SS           |            |
| 48 | 4.c.1*        | Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB yang bersertifikat pendidik.                                                                                                                                                                                                                                                                    | Meningkat                            | Disdikpora | 70,25% | 78,06% | 85,89%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 100,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | SS           |            |
| 49 | 5.2.1*        | Proporsi perempuan dewasa dan anak                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Menurun                              | DP2KBP3A   | NA     | 0,16%  | 0,49%                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | SS           |            |



| NO | NO. INDIKATOR | INDIKATOR TPB                                                                                                                                 | TARGET (PERPRES 59/2017) - ringkasan | OPD        | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          | Capaian 2024 | Keterangan          |
|----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------------|
|    |               | perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir. |                                      |            |               |               |               |               |              |                     |
| 50 | 5.2.1.(a)     | Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan.                                                                                                 | Menurun menjadi kurang dari 20,48%   | DP2KBP3A   | NA            | 21,83%        | 14,61%        | 6,12%         | SS           |                     |
| 51 | 5.2.2.(a)     | Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif.                                                            | Meningkat menjadi 70%                | DP2KBP3A   | 100%          | 100%          | 100%          | 100%          | SS           |                     |
| 52 | 5.3.1.(a)     | Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun.                                                                            | Meningkat menjadi 21 tahun           | DP2KBP3A   | 21 tahun      | 23 tahun      | 26 tahun      | 26,5 tahun    | SS           |                     |
| 53 | 5.5.2*        | Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial.                                                                                          | Meningkat                            | BKPSDM     | 21,42%        | 26,05%        | 26,05%        | 30,83%        | SS           |                     |
| 54 | 5.6.1.(a)     | Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi).                                                                         | Menurun menjadi 9,9%                 | DP2KBP3A   | 7,42%         | 12,97%        | 11,38%        | 7,34%         | SS           |                     |
| 55 | 5.6.1.(b)     | Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern.                                                        | Meningkat menjadi 85%                | DP2KBP3A   | 100,00%       | 100,00%       | 100,00%       | 100,00%       | SS           |                     |
| 56 | 5.b.1*        | Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam.                                                                                    | Meningkat                            | Diskominfo | NA            | 60,98%        | 40,35%        | 56,20%        | SS           |                     |
| 57 | 6.1.1.(b)     | Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau.                | Meningkat menjadi 118,6 m3/detik     | DPUTRP     | 270,00 lt/dtk | 270,00 lt/dtk | 320,00 lt/dtk | 320,00 lt/dtk | SS           |                     |
| 58 | 6.3.2.(b)     | Kualitas air sungai sebagai sumber air baku.                                                                                                  | Meningkat                            | DPKPLHHUB  | 52,22         | 56,67         | 59,6          | 62,86         | SS           | Indeks kualitas air |
| 59 | 6.5.1.(a)     | Jumlah Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang diinternalisasi ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).             | ada                                  | DPUTRP     | ada           | ada           | ada           | ada           | SS           |                     |



| NO | NO. INDIKATOR | INDIKATOR TPB                                                                                               | TARGET (PERPRES 59/2017) - ringkasan                              | OPD                | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          | Capaian 2024 | Keterangan |
|----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------|
| 60 | 6.5.1.(c)     | Jumlah jaringan informasi sumber daya air yang dibentuk.                                                    | 8 WS                                                              | DPUTRP             | 15            | 23            | 37            | 37            | SS           |            |
| 61 | 7.2.1*        | Bauran energi terbarukan.                                                                                   | 10-16%                                                            | DPKPLHHUB          | 11,30%        | 12,18%        | 11,96%        | 11,50%        | SS           |            |
| 62 | 7.3.1*        | Intensitas energi primer.                                                                                   | Menurun menjadi 463,2 SBM (skala nasional) (Barel Oil Equivalent) | DPKPLHHUB          | 1.813.266,01  | 1.836.917,28  | 1.832.086,42  | 1.883.408,68  | SS           |            |
| 63 | 8.2.1*        | Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun.             | Meningkat                                                         | Disnakertrans      | 1,94          | -5,81         | -3,31         | 0,20          | SS           |            |
| 64 | 8.3.1*        | Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin.                           | Meningkat                                                         | Disnakertrans      | 62,43%        | 64,48%        | 62,82%        | 81,87%        | SS           |            |
| 65 | 8.3.1.(b)     | Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian.                                                          | Meningkat                                                         | Disnakertrans      | 50,94%        | 59,95%        | 45,37%        | 63,13%        | SS           |            |
| 66 | 8.5.1*        | Upah rata-rata per jam pekerja.                                                                             | Meningkat                                                         | Disnakertrans      | Rp. 19.063    | Rp. 17.456    | Rp. 21.426    | Rp. 21.964    | SS           |            |
| 67 | 8.5.2*        | Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur.                                   | Menurun                                                           | Disnakertrans      | 5,08%         | 3,86%         | 2,38%         | 2,3%0         | SS           |            |
| 68 | 8.9.1.(b)     | Jumlah kunjungan wisatawan nusantara.                                                                       | Meningkat                                                         | Disparbud          | 61.199        | 149.496       | 156.531       | 241.437       | SS           |            |
| 69 | 8.9.2*        | Jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja.                              | Meningkat                                                         | Disparbud          | 33,83%        | 32,43%        | 38,0%         | 41,2%         | SS           |            |
| 70 | 9.2.1*        | Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan per kapita.                               | Meningkat                                                         | Disperindagkop UKM | 21.992.576,14 | 22.448.149,33 | 23.045.421,32 | 23.562.923,08 | SS           |            |
| 71 | 9.c.1.(a)     | Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam                                                   | Meningkat                                                         | Diskominfo         | NA            | 89,50%        | 90,63%        | 92,41%        | SS           |            |
| 72 | 9.c.1.(b)     | Proporsi individu yang menggunakan internet                                                                 | Meningkat                                                         | Diskominfo         | NA            | 58,6%         | 69,53%        | 73,02%        | SS           |            |
| 73 | 10.1.1*       | Koefisien Gini.                                                                                             | Menurun menjadi 0,36                                              | BAPPEDA            | 0,277         | 0,253         | 0,271         | 0,313         | SS           |            |
| 74 | 10.1.1.(a)    | Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur. | Menurun menjadi 7-8%                                              | Dinsos PMD/N       | 7,52%         | 6,51%         | 6,45%         | 6,32%         | SS           |            |



| NO | NO. INDIKATOR | INDIKATOR TPB                                                                                                                | TARGET (PERPRES 59/2017) - ringkasan                          | OPD              | 2021       | 2022       | 2023     | 2024        | Capaian 2024 | Keterangan                                                        |
|----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------|------------|------------|----------|-------------|--------------|-------------------------------------------------------------------|
| 75 | 10.1.1.(d)    | Jumlah Desa Mandiri.                                                                                                         | Meningkat paling sedikit 2.000 desa<br>Target lokal 40 Nagari | Dinsos PMD/N     | 6          | 7          | 9        | 15          | SS           |                                                                   |
| 76 | 10.2.1*       | Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang disabilitas.    | Menurun                                                       | Dinsos PMD/N     | 0          | 0          | 0        | 0           | SS           | Tidak ada penduduk yang hidup di bawah 50% dari median pendapatan |
| 77 | 10.3.1.(d)    | Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional. | ada                                                           | Bag. Hukum Setda | 0          | 0          | 0        | 0           | SS           | Tidak ada kebijakan yang diskriminatif                            |
| 78 | 10.4.1.(b)    | Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.                                                              | Meningkat menjadi: TK formal 62,4 juta; TK informal 3,5 juta  | Disnakertrans    | 9,71%      | 13,23%     | 16,53%   | 47,69%      | SS           |                                                                   |
| 79 | 11.1.1.(a)    | Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.                                         | 3,7 juta rumah tangga                                         | DPKPLHHUB        | 90,73%     | 90,49%     | 91,61%   | 92,18%      | SS           |                                                                   |
| 80 | 11.4.1.(a)    | Jumlah kota pusaka di kawasan perkotaan metropolitan, kota besar, kota sedang dan kota kecil.                                | ada                                                           | Disparbud        | 130        | 130        | 130      | 130         | SS           |                                                                   |
| 81 | 11.5.1*       | Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.                                                | Menurun                                                       | BPBD             | 1.649,51   | 347,27     | 3.371,62 | 474,36      | SS           |                                                                   |
| 82 | 11.5.1.(c)    | Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan.                                                             | ada                                                           | BPBD             | 1          | 1          | 2        | 2           | SS           |                                                                   |
| 83 | 12.4.2.(a)    | Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri).           | Meningkat menjadi 150 juta ton (skala nasional)               | DPKPLHHUB        | 6867,99 kg | 6867,99 kg | 55370 kg | 68913,75 kg | SS           |                                                                   |
| 84 | 12.7.1.(a)    | Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister.                                                                              | Meningkat                                                     | DPKPLHHUB        | 2          | 2          | 2        | 3           | SS           |                                                                   |
| 85 | 13.1.2*       | Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.                                                | Menurun                                                       | BPBD             | 1.649,51   | 347,27     | 3.371,62 | 474,36      | SS           |                                                                   |



| NO | NO. INDIKATOR | INDIKATOR TPB                                                                                                                                            | TARGET (PERPRES 59/2017) - ringkasan                                                 | OPD                   | 2021                   | 2022                    | 2023                    | 2024       | Capaian 2024 | Keterangan                            |
|----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|------------|--------------|---------------------------------------|
| 86 | 15.9.1.(a)    | Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati.                                                                                                       | Meningkat/ ada                                                                       | DPKPLHHUB             | 1                      | 1                       | 1                       | 1          | SS           |                                       |
| 87 | 16.1.2.(a)    | Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk.                                                                                                        | Menurun                                                                              | Kesbangpol            | 0                      | 0                       | 0                       | 0          | SS           | Tidak ada kematian disebabkan konflik |
| 88 | 16.1.4*       | Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya.                                                                         | Meningkat                                                                            | Kesbangpol            | 99,95%                 | 99,95%                  | 100%                    | 100%       | SS           |                                       |
| 89 | 16.2.3.(a)    | Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun.                                           | Menurun                                                                              | DP2KBP3A              | NA                     | 0,143%                  | 0,102%                  | 0,044%     | SS           |                                       |
| 90 | 16.6.1*       | Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui.                                                                                  | Meningkat                                                                            | BPKD                  | 100%                   | 100%                    | 100%                    | 100%       | SS           |                                       |
| 91 | 16.6.1.(a)    | Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).  | Meningkat menjadi: Kementerian/Lembaga: 95%, Provinsi: 85%, Kabupaten:60%, Kota: 65% | BPKD                  | WTP                    | WTP                     | WTP                     | WTP        | SS           |                                       |
| 92 | 16.6.1.(b)    | Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).             | Meningkat menjadi: Kementerian/Lembaga: 85%, Provinsi: 75%, Kabupaten/Kota: 50%      | Bag. Organisasi Setda | 54,44 (CC)             | 57.95 (CC)              | 60,58 (B)               | 61,30 (B)  | SS           |                                       |
| 93 | 16.6.1.(c)    | Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan.                                                                                          | Meningkat menjadi 80%                                                                | Bag. PBJ Setda        | 100%                   | 100%                    | 78,82%                  | 100%       | SS           |                                       |
| 94 | 16.6.1.(d)    | Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota). | Meningkat menjadi: Kementerian/Lembaga 75%, Provinsi: 60%, Kabupaten/Kota: 45%       | Bag. Organisasi Setda | 42,08 ( C)             | 48,21 '(C)              | 62,42 (B)               | 70,92 (BB) | SS           |                                       |
| 95 | 16.6.2.(a)    | Persentase Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan                                                                                                            | Meningkat menjadi: Kementerian: 100%,                                                | Bag. Organisasi Setda | 64,81(kualitas sedang) | 78,34 (kualitas tinggi) | 84,95 (kualitas tinggi) | 87,06      | SS           |                                       |



| NO  | NO. INDIKATOR | INDIKATOR TPB                                                                                                                               | TARGET (PERPRES 59/2017) - ringkasan                     | OPD              | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   | Capaian 2024 | Keterangan                             |
|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------|--------|--------|--------|--------|--------------|----------------------------------------|
|     |               | Publik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).<br><b>Indikator Lokal</b><br>Indeks kepatuhan pelayanan publik | Lembaga: 100%,<br>Provinsi: 100%,<br>Kabupaten/Kota: 80% |                  |        |        |        |        |              |                                        |
| 96  | 16.9.1*       | Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur.                                  | Meningkat                                                | Disdukcapil      | NA     | 79,98% | 99,94% | 100%   | SS           |                                        |
| 97  | 16.9.1.(a)    | Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah.                                                                   | Meningkat menjadi 77,4%                                  | Disdukcapil      | 89,79% | 90,02% | 96,53% | 96,53% | SS           |                                        |
| 98  | 16.9.1.(b)    | Persentase anak yang memiliki akta kelahiran.                                                                                               | Meningkat menjadi 85%                                    | Disdukcapil      | NA     | 94,35% | 99,87% | 95,78% | SS           |                                        |
| 99  | 16.b.1.(a)    | Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.                | ada                                                      | Bag. Hukum Setda | 0      | 0      | 0      | 0      | SS           | Tidak ada kebijakan yang diskriminatif |
| 100 | 17.8.1*       | Proporsi individu yang menggunakan internet.                                                                                                | Meningkat                                                | Diskominfo       | NA     | 58,6%  | 69,53% | 73,02% | SS           |                                        |
| 101 | 17.18.1.(a)   | Persentase konsumen Badan Pusat Statistik (BPS) yang merasa puas dengan kualitas data statistik.                                            | Meningkat                                                | BPS              | 100%   | 100%   | 100%   | 100%   | SS           |                                        |
| 102 | 17.18.1.(c)   | Jumlah metadata kegiatan statistik dasar, sektoral, dan khusus yang terdapat dalam Sistem Informasi Rujukan Statistik (SIRuSa).             | Meningkat                                                | BPS              | 6      | 48     | 28     | 30     | SS           |                                        |
| 103 | 17.19.2.(b)   | Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register)                                                      | ada                                                      | Disdukcapil      | Ada    | ada    | ada    | ada    | SS           |                                        |
| 104 | 17.19.2.(c)   | Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website.                                                    | Meningkat                                                | BPS              | 17917  | 12346  | 14722  | 7816   | SS           |                                        |
| 105 | 17.19.2.(d)   | Persentase konsumen yang puas terhadap akses data                                                                                           | Meningkat                                                | BPS              | NA     | 100%   | 97%    | 100%   | SS           |                                        |



| NO | NO. INDIKATOR | INDIKATOR TPB                | TARGET (PERPRES 59/2017) - ringkasan | OPD | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Capaian 2024 | Keterangan |
|----|---------------|------------------------------|--------------------------------------|-----|------|------|------|------|--------------|------------|
|    |               | Badan Pusat Statistik (BPS). |                                      |     |      |      |      |      |              |            |

Sumber : Hasil Analisis, KLHS RPJMD 2025-2029

**Tabel 2.89. Indikator TPB/SDGs Sudah Dilaksanakan dan Belum Mencapai Target (SB)**

| NO | NO. INDIKATOR | INDIKATOR TPB                                                                                                                     | TARGET (PERPRES 59/2017) - ringkasan                                         | OPD             | 2021                                                | 2022                            | 2023                            | 2024                            | Capaian 2024 |
|----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------|
| 1  | 1.3.1.(a)     | Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.                                                                 | Meningkat menjadi 95%                                                        | Dinsos PMD/N    | 49,63%                                              | 46,79%                          | 48,39%                          | 46,17%                          | SB           |
| 2  | 1.3.1.(c)     | Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas.                            | Meningkat menjadi 17,12%                                                     | Dinsos PMD/N    | NA                                                  | NA                              | 1,17%                           | 6,65%                           | SB           |
| 3  | 1.4.1.(b)     | Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap.                                                           | Meningkat menjadi 63%.                                                       | Dinas Kesehatan | 75,3%                                               | 76,7%                           | 29,8%                           | 25,4%                           | SB           |
| 4  | 1.4.1.(d)     | Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.                            | Meningkat menjadi 100%                                                       | Dinas Kesehatan | 55,76%                                              | 72,53%                          | 76,10%                          | 82,90%                          | SB           |
| 5  | 1.4.1.(e)     | Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.                                    | Meningkat menjadi 100%                                                       | Dinas Kesehatan | 40,34%                                              | 54,35%                          | 57,38%                          | 41,44%                          | SB           |
| 6  | 1.4.1.(k)     | Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN.                    | Meningkat menjadi 100%                                                       | DPKPLHHUB       | PLN : 94,55%<br>Non PLN : 5,08%                     | PLN : 95,31%<br>Non PLN : 4,44% | PLN : 95,45%<br>Non PLN : 4,30% | PLN : 94,27%<br>Non PLN : 5,17% | SB           |
| 7  | 1.5.1.(a)     | Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah.                                                                        | Meningkat menjadi 39 daerah                                                  | BPBD            | 6 nagari (sungai pagu, sangir, sangir balai janggo) | 6 nagari                        | 6 nagari                        | 6 nagari                        | SB           |
| 8  | 1.5.2.(a)     | Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.                                                                                  | Menurun                                                                      | BPBD            | NA                                                  | 414.200.000                     | Rp. 17.187.400                  | Rp. 274.348.774.612             | SB           |
| 9  | 1.a.2*        | Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah. | Meningkat                                                                    | BPKD            | 40,62%                                              | 63,21%                          | 60,15%                          | 47,64%                          | SB           |
| 10 | 2.1.1*        | Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment).                                                       | Menurun                                                                      | DPKPP           | 5,17%                                               | 8,04%                           | 8,01%                           | 10,95%                          | SB           |
| 11 | 2.2.1*        | Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.                                              | Menurun                                                                      | Dinas Kesehatan | 5,685%                                              | 2,978%                          | 10,130%                         | 12,129%                         | SB           |
| 12 | 2.2.2.(c)     | Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan.              | Meningkat menjadi: skor PPH 92,5; tingkat konsumsi ikan 54,5 kg/kapita/tahun | DPKPP           | 82,2                                                | 80,4                            | 85,025                          | 55,36                           | SB           |



| NO | NO. INDIKATOR | INDIKATOR TPB                                                                  | TARGET (PERPRES 59/2017) - ringkasan | OPD             | 2021    | 2022    | 2023                                                                                                                                                                                        | 2024                                                     | Capaian 2024 |
|----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|---------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------|
| 13 | 3.1.1*        | Angka Kematian Ibu (AKI).                                                      | Menurun menjadi 306                  | Dinas Kesehatan | 242,46  | 258,87  | 164,29                                                                                                                                                                                      | 337,26                                                   | SB           |
| 14 | 3.2.1*        | Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup.                         | Menurun                              | Dinas Kesehatan | 4,15    | 5,54    | 7,66                                                                                                                                                                                        | 10,11                                                    | SB           |
| 15 | 3.2.2*        | Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.                        | Menurun                              | Dinas Kesehatan | 3,46    | 3,69    | 6,02                                                                                                                                                                                        | 7,87                                                     | SB           |
| 16 | 3.2.2.(b)     | Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi. | Meningkat menjadi 95%                | Dinas Kesehatan | 26,20%  | 39,60%  | 28,50%                                                                                                                                                                                      | 27,0%                                                    | SB           |
| 17 | 3.4.1.(a)     | Persentase merokok pada penduduk umur ≤18 tahun.                               | Menurun menjadi 5,4%                 | Dinas Kesehatan | NA      | NA      | 3,08%                                                                                                                                                                                       | 9,79%                                                    | SB           |
| 18 | 3.4.1.(c)     | Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun.                              | Menurun                              | Dinas Kesehatan | NA      | NA      | NA                                                                                                                                                                                          | 27%                                                      | SB           |
| 19 | 3.4.2*        | Angka kematian (insidens rate) akibat bunuh diri.                              | Menurun                              | Dinas Kesehatan | 0       | 0,26%   | 0,26%                                                                                                                                                                                       | 0,88%                                                    | SB           |
| 20 | 3.7.1.(b)     | Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern.         | Meningkat menjadi 23,5%              | DP2KBP3A        | 20,26   | 14,61   | 20,11                                                                                                                                                                                       | 16,75                                                    | SB           |
| 21 | 3.8.1.(a)     | Unmet need pelayanan kesehatan.                                                | Menurun menjadi 9,91%                | Dinas Kesehatan | NA      | NA      | Tidak ada biaya berobat : 1,77%<br>tidak ada biaya transportasi :1,39%<br>waktu tunggu pelayanan lama :0,76%<br>Mengobati sendiri : 49,67%<br>Merasa tidak perlu :46,04%<br>Lainnya : 0,36% | mengobati sendiri : 61,66%<br>Merasa tidak perlu : 35,72 | SB           |
| 22 | 3.c.1*        | Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan.                                     | Meningkat                            | Dinas Kesehatan | NA      | 1,02%   | 3,58%                                                                                                                                                                                       | 3,43%                                                    | SB           |
| 23 | 4.1.1.(a)     | Persentase SD/MI berakreditasi minimal B.                                      | Meningkat menjadi 84,2%              | Disdikpora      | 82,581% | 81,935% | 81,410%                                                                                                                                                                                     | 78,344%                                                  | SB           |
| 24 | 4.1.1.(b)     | Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B.                                    | Meningkat menjadi 81%                | Disdikpora      | 62,745% | 66,667% | 65,385%                                                                                                                                                                                     | 64,151%                                                  | SB           |
| 25 | 4.1.1.(d)     | Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat.                                | Meningkat menjadi 114,09%            | Disdikpora      | 115,41% | 115,29% | 99,32%                                                                                                                                                                                      | 98,61%                                                   | SB           |
| 26 | 4.1.1.(e)     | Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat.                              | Meningkat menjadi 106,94%            | Disdikpora      | 89,06%  | 93,4%   | 82,23%                                                                                                                                                                                      | 83,97%                                                   | SB           |
| 27 | 4.2.2.(a)     | Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).                | Meningkat menjadi 77,2%              | Disdikpora      | NA      | 36,58%  | 37,68%                                                                                                                                                                                      | 37,50%                                                   | SB           |



| NO | NO. INDIKATOR | INDIKATOR TPB                                                                                                                                        | TARGET (PERPRES 59/2017) - ringkasan                             | OPD                | 2021             | 2022             | 2023             | 2024             | Capaian 2024 |
|----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|
| 28 | 5.2.2*        | Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir. | Menurun                                                          | DP2KBP3A           | NA               | 1,48%            | 1,65%            | 2,13%            | SB           |
| 29 | 5.3.1*        | Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun.               | Menurun                                                          | DP2KBP3A           | NA               | 0,13%            | 0,17%            | 0,17%            | SB           |
| 30 | 5.3.1.(b)     | Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).                                                                  | Menurun menjadi 38 tahun                                         | DP2KBP3A           | NA               | NA               | NA               | 0,061            | SB           |
| 31 | 5.5.1*        | Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah.                                             | Meningkat                                                        | DP2KBP3A           | 0,000            | 0,000            | 0,000            | 0,000            | SB           |
| 32 | 6.1.1.(a)     | Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.                                                                 | Meningkat menjadi 100%                                           | Dinas Kesehatan    | 56%              | 73%              | 76%              | 22%              | SB           |
| 33 | 6.1.1.(c)     | Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.                                                               | Meningkat menjadi 100%                                           | Dinas Kesehatan    | 49%              | 63%              | 65,74%           | 55,71%           | SB           |
| 34 | 6.2.1.(a)     | Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air.                                                                          | Meningkat                                                        | Dinas kesehatan    | 64,9%            | 84,3%            | 87,7%            | 11,9%            | SB           |
| 35 | 6.2.1.(b)     | Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.                                                                         | Meningkat menjadi 100%                                           | Dinas kesehatan    | 40,34%           | 54,35%           | 57,38%           | 24,33%           | SB           |
| 36 | 6.2.1.(c)     | Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).                                                                   | Meningkat menjadi 45.000 (skala nasional) (Solse 40 desa/nagari) | Dinas kesehatan    | 0                | 3                | 4                | 4                | SB           |
| 37 | 6.2.1.(d)     | Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS).                                                       | Meningkat                                                        | Dinas kesehatan    | 0                | 3                | 4                | 4                | SB           |
| 38 | 6.2.1.(e)     | Jumlah kabupaten/kota yang terbangun infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan dan komunal.                                | Meningkat menjadi 438 kabupaten/kota. (Solse 40 desa/nagari)     | DPUTRP             | 0                | 12               | 12               | 6                | SB           |
| 39 | 8.1.1*        | Laju pertumbuhan PDB per kapita.                                                                                                                     | Meningkat                                                        | BAPPEDA            | 1,03             | 1,09             | 1,08             | 1,06             | SB           |
| 40 | 8.1.1.(a)     | PDB per kapita.                                                                                                                                      | Meningkat menjadi lebih dari Rp 50 juta                          | BAPPEDA            | Rp.31.310.000,00 | Rp.34.200.000,00 | Rp.36.780.000,00 | Rp.38.910.000,00 | SB           |
| 41 | 8.3.1.(a)     | Persentase tenaga kerja formal.                                                                                                                      | 51%                                                              | Disnakertrans      | 13,90%           | 11,86%           | 9,91%            | 24,23%           | SB           |
| 42 | 8.3.1.(c)     | Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan.                                                                        | 25%                                                              | Disperindagkop UKM | 3,243%           | 3,979%           | 5,281%           | 1,820%           | SB           |
| 43 | 8.5.2.(a)     | Tingkat setengah pengangguran.                                                                                                                       | Menurun                                                          | Disnakertrans      | 14,69%           | 8,67%            | 10,40%           | 14,15%           | SB           |
| 44 | 8.6.1*        | Persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET).                                               | Meningkat                                                        | Disnakertrans      | 22,31%           | 17,50%           | 21,16%           | 18,15%           | SB           |







| NO | NO. INDIKATOR | INDIKATOR TPB                                                                      | TARGET (PERPRES 59/2017) - ringkasan                                                       | OPD                 | 2021     | 2022                              | 2023                              | 2024                              | Capaian 2024 |
|----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------|
| 45 | 8.9.1.(a)     | Jumlah wisatawan mancanegara.                                                      | Meningkat menjadi 20 juta (skala nasional)                                                 | Disparbud           | -        | 7                                 | 99                                | 15                                | SB           |
| 46 | 8.10.1*       | Jumlah kantor bank dan ATM per 100.000 penduduk dewasa                             | Meningkat                                                                                  | DPMPTSP             | #VALUE!  | Kantor bank : 8,94<br>ATM : 20,12 | Kantor bank : 8,91<br>ATM : 20,80 | Kantor bank : 8,91<br>ATM : 20,80 | SB           |
| 47 | 8.10.1.(a)    | Rata-rata jarak lembaga keuangan (Bank Umum).                                      | Menurun (mendekat)                                                                         | DPMPTSP             | 9 km     | 9 km                              | 9 km                              | 9 km                              | SB           |
| 48 | 8.10.1.(b)    | Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit.                                        | Meningkat                                                                                  | Disperindagko p UKM | 0,00023% | 0,00022%                          | 0,00026%                          | 0,00022%                          | SB           |
| 49 | 9.2.1.(a)     | Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur.                                          | Lebih tinggi dari pertumbuhan PDB Laju pertumbuhan PDRB                                    | Disperindagko p UKM | -2,191   | -0,439                            | 1,319                             | -0,100                            | SB           |
| 50 | 9.2.2*        | Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur.                             | Meningkat                                                                                  | Disperindagko p UKM | 2,32%    | 2,36%                             | 2,19%                             | 2,13%                             | SB           |
| 51 | 9.3.2*        | Proporsi industri kecil dengan pinjaman atau kredit.                               | Meningkat                                                                                  | Disperindagko p UKM | NA       | NA                                | NA                                | 29,04                             | SB           |
| 52 | 11.5.1.(a)    | Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI).                                            | Menurun menjadi 30%                                                                        | BPBD                | 137,2    | 137,2                             | 130,03                            | 123,31                            | SB           |
| 53 | 11.5.2.(a)    | Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.                                   | Menurun                                                                                    | BPBD                | NA       | Rp.414.200.000,00                 | Rp.17.187.400,00                  | RP.274.348.774.612,00             | SB           |
| 54 | 11.6.1.(a)    | Persentase sampah perkotaan yang tertangani.                                       | Meningkat menjadi 80%                                                                      | DPKPLHHUB           | 18,97%   | 16,28%                            | 15,54%                            | 29,78%                            | SB           |
| 55 | 12.5.1.(a)    | Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang.                                          | 20 ton per hari (skala nasional)<br>Perlu ditetapkan target lokal Solok Selatan (kg/tahun) | DPKPLHHUB           | NA       | 7.227.000,00                      | 6.506.130,00                      | 3.658.410,00                      | SB           |
| 56 | 12.6.1.(a)    | Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001.                       | Meningkat                                                                                  | DPKPLHHUB           | 1        | 1                                 | 1                                 | 1                                 | SB           |
| 57 | 15.1.1.(a)    | Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan.(IKL)                       | Meningkat                                                                                  | DPKPLHHUB           | NA       | 75,07%                            | 71,99%                            | 71,99%                            | SB           |
| 58 | 15.3.1.(a)    | Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan.    | 5,5 juta ha (skala nasional)                                                               | DPKPLHHUB           | 0,091%   | 0,023%                            | 0,023%                            | 0,023%                            | SB           |
| 59 | 16.1.1.(a)    | Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir.                        | Menurun                                                                                    | Kesbangpol          | 0        | 2                                 | 1                                 | 1                                 | SB           |
| 60 | 16.1.3.(a)    | Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir. | Menurun                                                                                    | Kesbangpol          | 4,88%    | 5,32%                             | 2,77%                             | 4,21%                             | SB           |
| 61 | 16.2.1.(b)    | Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan.                   | Menurun                                                                                    | DP2KBP3A            | NA       | 0,21%                             | 0,15%                             | 0,24%                             | SB           |
| 62 | 16.5.1.(a)    | Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK).                                               | Meningkat menjadi 4,0                                                                      | Inspektorat         | 97       | 96,85                             | 96,74                             | 97                                | SB           |

| NO | NO. INDIKATOR | INDIKATOR TPB                                                                                                 | TARGET (PERPRES 59/2017) - ringkasan                                                                                                 | OPD        | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    | Capaian 2024 |
|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|---------|---------|---------|--------------|
| 63 | 16.7.1.(a)    | Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). | Meningkat                                                                                                                            | DP2KBP3A   | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | SB           |
| 64 | 16.7.1.(b)    | Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).       | Meningkat                                                                                                                            | BKPSDM     | 12,00%  | 18,18%  | 13,64%  | 13,04%  | SB           |
| 65 | 17.1.1*       | Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.                                  | Meningkat                                                                                                                            | BPKD       | 1,59%   | 1,43%   | 1,26%   | 1,01%   | SB           |
| 66 | 17.1.1.(a)    | Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.                                                                          | Diatas 12%                                                                                                                           | BPKD       | 0,286%  | 0,171%  | 0,159%  | 0,168%  | SB           |
| 67 | 17.1.2*       | Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik.                                                  | Meningkat                                                                                                                            | BPKD       | 2,01%   | 1,31%   | 1,37%   | 1,35%   | SB           |
| 68 | 17.6.2.(b)    | Tingkat penetrasi akses tetap pitalebar (fixed broadband) di Perkotaan dan di Perdesaan.                      | Meningkat menjadi:<br>Perkotaan (20 Mbps) 71% rumah tangga dan 30% populasi;<br>Perdesaan (10 Mbps) 49% rumah tangga dan 6% populasi | Diskominfo | NA      | NA      | 4,684%  | 4,451%  | SB           |
| 69 | 17.6.2.(c)    | Proporsi penduduk terlayani mobile broadband                                                                  | Meningkat menjadi:<br>Perkotaan 100% populasi;<br>Perdesaan 52% populasi.                                                            | Diskominfo | NA      | NA      | NA      | 63,40%  | SB           |
| 70 | 17.18.1.(d)   | Persentase indikator SDGs terpilih yang relevan dengan target.                                                | Meningkat                                                                                                                            | Bappeda    | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 73,171% | SB           |

Sumber : Hasil Analisis, KLHS RPJMD 2025-2029

Tabel 2.90. Indikator TPB/SDGs yang Belum Dilaksanakan dan Belum Tercapai Target (BB)

| No | NO. INDIKATOR | INDIKATOR TPB                                                                                                            | TARGET (PERPRES 59/2017) - ringkasan | OPD  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Capaian 2024 | Ket                                  |
|----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------|------|------|------|------|--------------|--------------------------------------|
| 1  | 1.5.1.(d)     | Jumlah daerah bencana alam/bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus. (SMAB=Sekolah/ Madrasah Aman Bencana) | Meningkat menjadi 450                | BPBD | 0    | 0    | 0    | 0    | BB           |                                      |
| 2  | 1.5.3*        | Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.                                           | ada                                  | BPBD | 0    | 0    | 0    | 0    | BB           | Belum tersedia dokumen PRB Kabupaten |



| No | NO. INDIKATOR | INDIKATOR TPB                                                                                                                                           | TARGET (PERPRES 59/2017) - ringkasan | OPD       | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Capaian 2024 | Ket                                                |
|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|------|------|------|------|--------------|----------------------------------------------------|
|    |               |                                                                                                                                                         |                                      |           |      |      |      |      |              | Solok Selatan                                      |
| 3  | 5.1.1*        | Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan.                                                                                | bertambah sebanyak 16                | DP2KBP3A  | 0    | 0    | 0    | 0    | BB           |                                                    |
| 4  | 6.2.1.(f)     | Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat.                                                                            | Meningkat                            | DPUTRP    | 0    | 0    | 0    | 0    | BB           |                                                    |
| 5  | 6.3.1.(a)     | Jumlah kabupaten/kota yang ditingkatkan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan dilakukan pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT). | Meningkat menjadi 409 kabupaten/kota | DPUTRP    | 0    | 0    | 0    | 0    | BB           |                                                    |
| 6  | 6.3.1.(b)     | Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja.                                                                                   | Meningkat                            | DPUTRP    | 0    | 0    | 0    | 0    | BB           |                                                    |
| 7  | 6.5.1.(f)     | Jumlah wilayah sungai yang memiliki partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai dan danau.                                         | 10 WS (skala nasional)               | DPUTRP    | 0    | 0    | 0    | 0    | BB           |                                                    |
| 8  | 6.5.1.(g)     | Kegiatan penataan kelembagaan sumber daya air.                                                                                                          | ada                                  | DPUTRP    | 0    | 0    | 0    | 0    | BB           |                                                    |
| 9  | 9.5.1*        | Proporsi anggaran riset pemerintah terhadap PDB.                                                                                                        | Meningkat                            | BPKD      | 0    | 0    | 0    | 0    | BB           |                                                    |
| 10 | 11.3.2.(b)    | Jumlah lembaga pembiayaan infrastruktur.                                                                                                                | Ada                                  | DPUTRP    | 0    | 0    | 0    | 0    | BB           |                                                    |
| 11 | 11.b.2*       | Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah.                                                                                       | ada                                  | BPBD      | 0    | 0    | 0    | 0    | BB           | Belum tersedia dokumen PRB Kabupaten Solok Selatan |
| 12 | 13.1.1*       | Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.                                                                          | ada                                  | BPBD      | 0    | 0    | 0    | 0    | BB           | Belum tersedia dokumen PRB Kabupaten Solok Selatan |
| 13 | 15.6.1*       | Tersedianya kerangka legislasi, administrasi dan                                                                                                        | ada                                  | DPKPLHHUB | 0    | 0    | 0    | 0    | BB           |                                                    |





| No | NO. INDIKATOR | INDIKATOR TPB                                                                                                                                                                                           | TARGET (PERPRES 59/2017) - ringkasan | OPD            | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Capaian 2024 | Ket                                   |
|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|------|------|------|--------------|---------------------------------------|
|    |               | kebijakan untuk memastikan pembagian keuntungan yang adil dan merata dari pemanfaatan sumber daya genetik.                                                                                              |                                      |                |      |      |      |      |              |                                       |
| 14 | 16.10.2.(c)   | Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. | Meningkat                            | Diskominfo     | 0    | 0    | 0    | 0    | BB           | Belum ada kepemilikan sertifikat PPID |
| 15 | 17.17.1.(a)   | Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).                                                                                             | ada                                  | Bag. PBJ Setda | 0    | 0    | 0    | 0    | BB           |                                       |
| 16 | 17.17.1.(b)   | Jumlah alokasi pemerintah untuk penyiapan proyek, transaksi proyek, dan dukungan pemerintah dalam Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).                                                         | ada                                  | Bag. PBJ Setda | 0    | 0    | 0    | 0    | BB           |                                       |

Sumber : Hasil Analisis, KLHS RPJMD 2025-2029

**Tabel 2.91.**  
**Indikator TPB/SDGs Belum Memiliki Data (NA)**

| NO | NO. INDIKATOR | INDIKATOR TPB                                                                                                      | TARGET (PERPRES 59/2017) - ringkasan | OPD             | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Capaian 2024 |
|----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|------|------|------|------|--------------|
| 1  | 2.1.2*        | Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan. | Menurun                              | DPKPP           | NA   | NA   | NA   | NA   | NA           |
| 2  | 2.1.2.(a)     | Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari.                                     | Menurun menjadi 8,5 %                | Dinas Kesehatan | NA   | NA   | NA   | NA   | NA           |
| 3  | 3.5.2*        | Konsumsi alkohol (liter per kapita) oleh penduduk umur ≥ 15 tahun dalam satu tahun terakhir.                       | Menurun                              | Dinas Kesehatan | NA   | NA   | NA   | NA   | NA           |
| 4  | 4.4.1*        | Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).                           | Meningkat                            | Disdikpora      | NA   | NA   | NA   | NA   | NA           |



| NO | NO. INDIKATOR | INDIKATOR TPB                                                                                                                                          | TARGET (PERPRES 59/2017) - ringkasan | OPD                | 2021 | 2022  | 2023 | 2024 | Capaian 2024 |
|----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|------|-------|------|------|--------------|
| 5  | 5.6.1*        | Proporsi perempuan umur 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan reproduksi. | Meningkat                            | DP2KBP3A           | NA   | NA    | NA   | NA   | NA           |
| 6  | 6.4.1.(b)     | Insentif penghematan air pertanian/perkebunan dan industri.                                                                                            | ada                                  | DPKPLHHUB          | NA   | NA    | NA   | NA   | NA           |
| 7  | 8.9.1*        | Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB.                                                                                                           | Meningkat menjadi 8%                 | Disparbud          | NA   | NA    | NA   | NA   | NA           |
| 8  | 8.9.1.(c)     | Jumlah devisa sektor pariwisata.                                                                                                                       | Meningkat                            | Disparbud          | NA   | NA    | NA   | NA   | NA           |
| 9  | 9.3.1*        | Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri.                                                                             | Meningkat                            | Disperindagkop UKM | NA   | NA    | NA   | NA   | NA           |
| 10 | 9.c.1*        | Proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband.                                                                                                     | Meningkat                            | Diskominfo         | NA   | NA    | NA   | NA   | NA           |
| 11 | 10.3.1.(a)    | Indeks Kebebasan Sipil.                                                                                                                                | Meningkat menjadi 87                 | Kesbangpol         | NA   | NA    | NA   | NA   | NA           |
| 12 | 12.8.1.(a)    | Jumlah fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dan teregister.                                                             | Meningkat                            | DPKPLHHUB          | NA   | NA    | NA   | NA   | NA           |
| 13 | 16.2.1.(a)    | Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir. | Menurun                              | DP2KBP3A           | NA   | NA    | NA   | NA   | NA           |
| 14 | 17.18.1.(b)   | Persentase konsumen yang menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama.                                                            | Meningkat                            | BPS                | NA   | 96,77 | NA   | NA   | NA           |

Sumber : Hasil Analisis, KLHS RPJMD 2025-2029

## 2.2. GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Keuangan Daerah merupakan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang dijabarkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan pemerintah daerah berkewajiban melakukan pengelolaan keuangan daerah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, dan mengevaluasi berbagai sumber keuangan sesuai dengan kewenangannya dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi, dekosentrasi dan tugas pembantuan di daerah, di mana pelaksanaannya dilakukan dalam satu sistem yang diwujudkan dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, pengelolaan keuangan daerah memiliki peran yang sangat penting karena merupakan komponen utama dalam pembiayaan program dan kegiatan pembangunan daerah. Dalam pengelolaan keuangan, pemerintah daerah diamanatkan agar keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, akuntabilitas, bertanggung jawab serta taat azas dengan memperhatikan keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat dalam mewujudkan pelayanan publik yang optimal dan peningkatan kesejahteraan. Sebagai implementasinya pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan berdasarkan pendekatan kinerja yang berorientasi pada prestasi kerja, dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran (*output*) dan dampak hasil (*outcome*) diharapkan dari kegiatan dan program, serta mempertimbangkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengatur hak dan kewajiban dari pemerintah daerah. Selain itu dalam pengelolaan keuangan daerah diarahkan pada format APBD balance (berimbang) antara Penerimaan dan Pengeluaran.

Berdasarkan kondisi tersebut maka dalam penyusunan perencanaan daerah analisis terhadap pengelolaan keuangan daerah sangat diperlukan agar dapat memberikan gambaran komprehensif tentang kapasitas dan kemampuan riil keuangan daerah dalam mendanai pembangunan. Hal ini disebabkan karena Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan manifestasi atau sumber utama dari pengelolaan keuangan daerah.

Dalam melakukan analisis difokuskan pada evaluasi kinerja dan kebijakan pengelolaan keuangan pada laporan keuangan selama periode lima tahun terakhir, yaitu dari tahun 2019 hingga 2024 serta anggaran APBD tahun 2025. Evaluasi ini akan mengungkapkan tren, pola, dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah, serta memberikan dasar untuk perencanaan atau proyeksi strategis pendanaan pembangunan di masa mendatang.

### 2.2.1. Kinerja Pengelolaan Keuangan

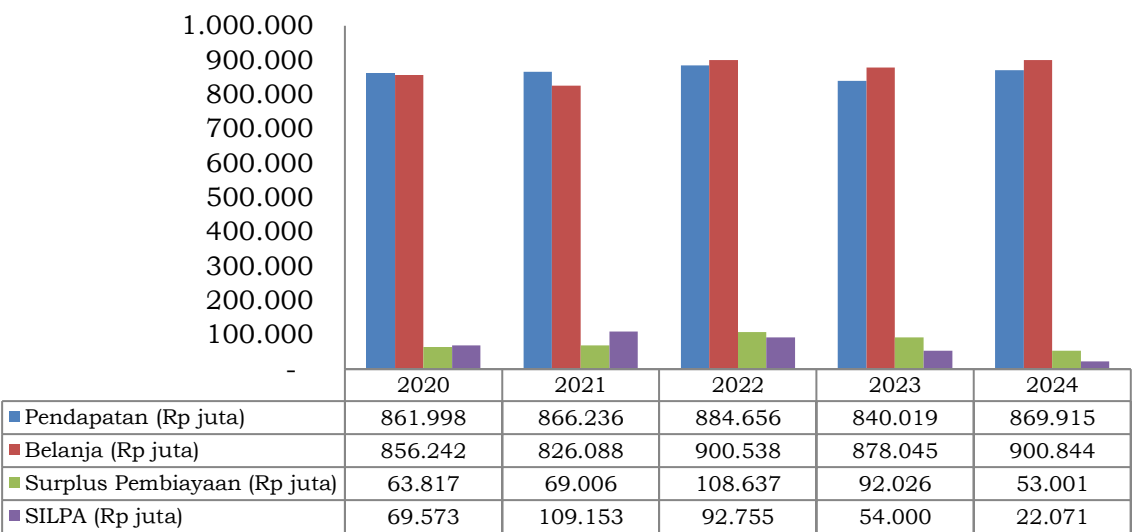
Dalam pengelolaan keuangan daerah unsur pertama yang menentukan kemampuan keuangan daerah adalah penerimaan daerah. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, penerimaan daerah terdiri atas: (a). Pendapatan daerah yang terdiri dari pendapatan asli daerah (PAD), pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah, (b). Penerimaan pembiayaan yang meliputi: penerimaan pinjaman daerah, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan penerimaan pelunasan piutang, (c). dan penerimaan daerah lainnya, termasuk penerimaan perhitungan pihak ketiga. Sedangkan kemampuan APBD dalam menjalankan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah dapat dilihat dari besaran pengeluaran daerah yang terdiri dari belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah.

#### 2.2.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD

Dalam pengelolaan keuangan daerah unsur pertama yang menentukan kemampuan keuangan daerah adalah penerimaan daerah. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, penerimaan daerah terdiri atas: (a). Pendapatan daerah yang terdiri dari pendapatan asli daerah (PAD), pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah, (b). Penerimaan pembiayaan yang meliputi: penerimaan pinjaman daerah, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan penerimaan pelunasan piutang, (c). dan penerimaan daerah lainnya, termasuk penerimaan perhitungan pihak ketiga. Sedangkan kemampuan APBD dalam menjalankan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah dapat dilihat dari besaran pengeluaran daerah yang terdiri dari belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah.

Dilihat dari realisasi APBD Kabupaten Solok Selatan cukup baik di mana pada periode 2020-2024 hal ini dapat dilihat dari realisasi Sisa Lebih Perhitungan APBD meskipun mengalami peningkatan pada tahun 2021 dari Rp. 69.573.319.583,- menjadi Rp.109.153.136.058,-, namun terus mengalami penurunan hingga menjadi Rp. 22.071.037.145,- pada tahun 2024 dengan rata-rata penurunan 20,52%. Kondisi ini tidak terlepas dari realisasi kinerja pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, sebagai mana dijelaskan pada narasi berikut ini:

**Grafik 2.75 Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020-2024**



Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (BPKD)

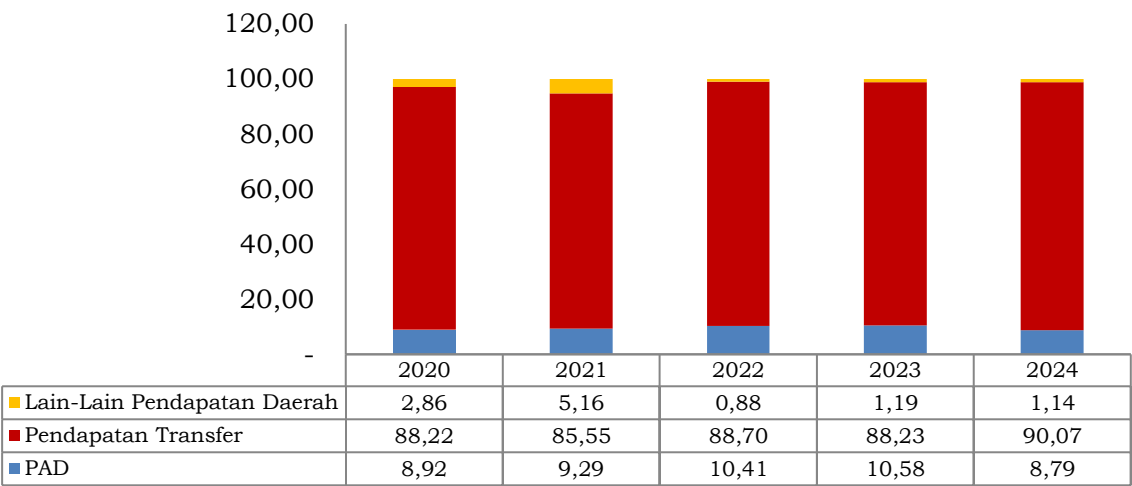
A. **Pendapatan Daerah**

Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Pendapatan daerah merupakan sumber utama dari pembiayaan pembangunan daerah. Semakin besar pendapatan daerah sangat berpengaruh terhadap kemampuan daerah dalam menjalankan fungsi pelayanan masyarakat dan pembangunan daerah atau sebaliknya.

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Kinerja pendapatan daerah dapat menentukan kemampuan Pemerintah Daerah dalam menjalankan fungsi pelayanan masyarakat yang diukur melalui penerimaan pendapatan daerah.

Perkembangan realisasi pendapatan daerah Kabupaten Solok Selatan periode 2020-2024 berfluktuasi cenderung mengalami penurunan terutama jika dibandingkan dengan tahun 2022 yang mencapai Rp. 884.655.899.039,-. Penurunan tertinggi terjadi pada tahun 2023 di mana pendapatan daerah mengalami penurunan sebesar 5,05%. Namun pada tahun 2024 melalui upaya optimalisasi, intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah kembali mengalami peningkatan sebesar 3,56% yaitu dari Rp. 840.018.798.192,- pada tahun 2023 menjadi Rp. 869.914.650.650,-

**Grafik 2.76   Komposisi Pendapatan Daerah Tahun 2020-2024**



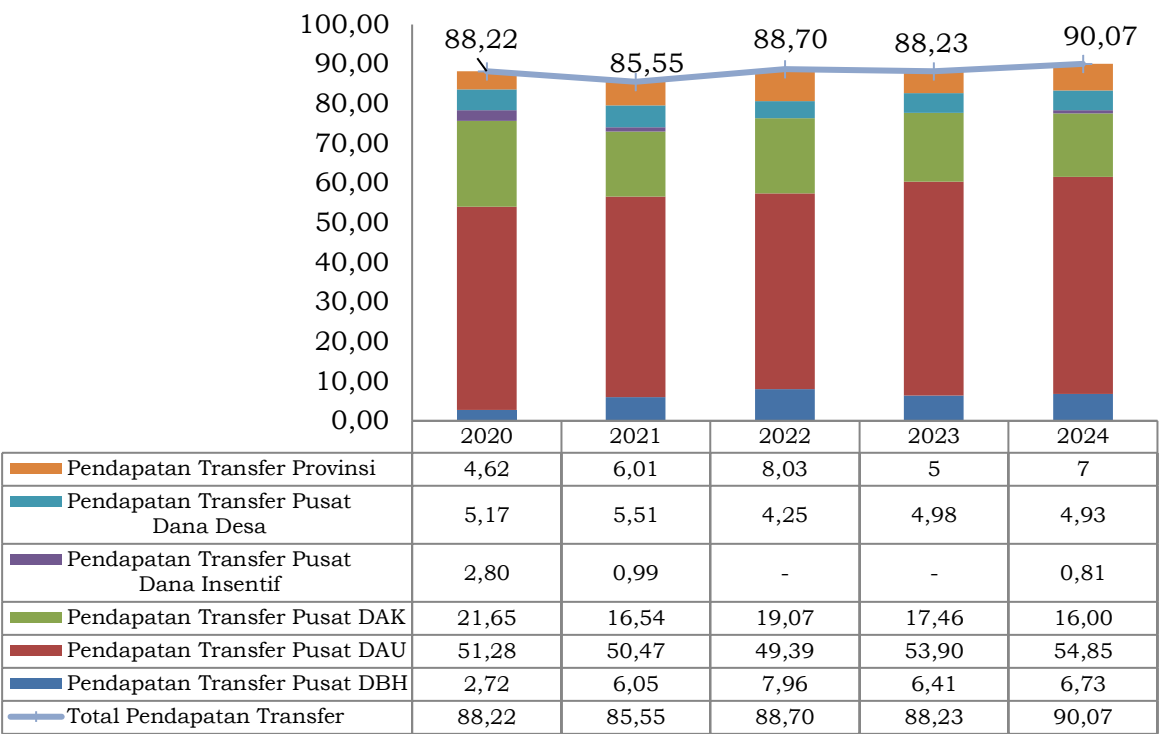
Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (BPKD)

Pada periode 2020-2024 sumber pendapatan utama Kabupaten Solok Selatan, masih berasal dari pendapatan transfer dengan kontribusi rata-rata sebesar 88.15% dengan rincian pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebesar 81,98% dan Transfer Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebesar 6,18%. Dari pendapatan Transfer Dana Alokasi Umum merupakan sumber pendapatan utama Kabupaten Solok Selatan dengan kontribusi rata-rata 51,98%, diikuti pendapatan Dana Alokasi Khusus dengan kontribusi rata-rata 18,14%, Transfer Dana Bagi Hasil DBH dengan kontribusi 5,97%, Transfer Dana Desa dengan kontribusi 4,97% dan 0,2% berasal dari Dana Insentif Daerah.

Meskipun memiliki kontribusi yang paling besar, realisasi berfluktuasi dan cenderung mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhannya relative rendah yaitu 0,75%.



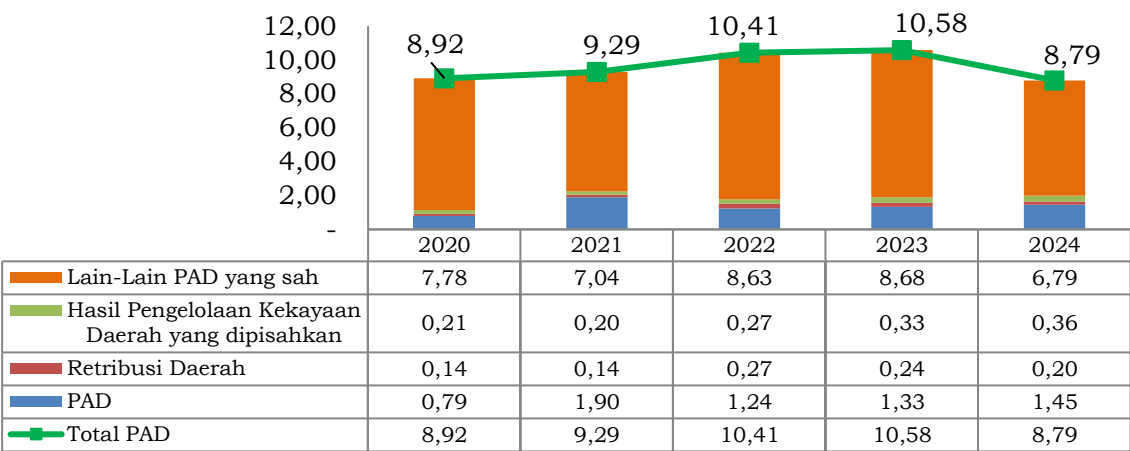
**Grafik 2.77 Rasio Pendapatan Transfer Terhadap Pendapatan Daerah Tahun 2020-2024**



Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (BPKD)

Di sisi kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada periode 2020-2024 rata-rata baru berkontribusi sebesar 9,60% dengan rata-rata pertumbuhan cenderung mengalami penurunan sebesar 0,12%. Penurunan ini lebih disebabkan karena penurunan komponen PAD yang berasal dari Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah yang merupakan komponen terbesar dari pembentuk PAD terutama pada tahun 2024 yang penyebab utamanya tunda bayar klaim BPJS kesehatan triwulan III. Sedangkan untuk komponen PAD yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan pada periode 2020-2024 meskipun kontribusinya relatif rendah baru 1,81% dari total pendapatan namun mengalami kecenderungan peningkatan (kecuali tahun 2022) dengan rata-rata peningkatan 16,63% untuk pajak daerah, 9,65% untuk retribusi daerah dan 14,05% untuk hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

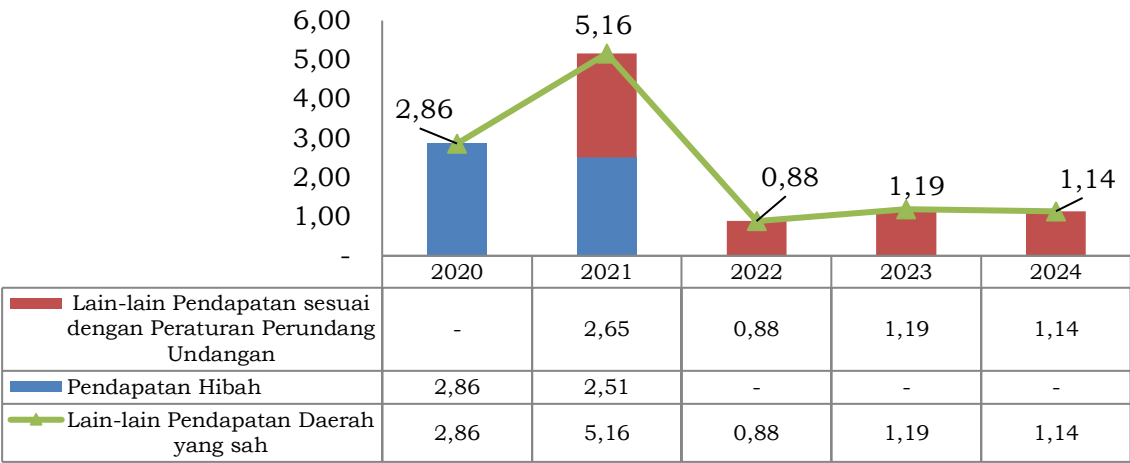
**Grafik 2.78 Rasio Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pendapatan Daerah Tahun 2020-2024**



Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (BPKD)

Sedangkan untuk Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah merupakan sumber pembiayaan belanja daerah yang memiliki kontribusi terkecil yaitu rata-rata 2,25%. meskipun pada periode tahun 2020-2021 mengalami peningkatan dari Rp. 24.678.304.505,- pada tahun 2020 menjadi Rp. 44.690.542.735,- pada tahun 2021, namun pada tahun 2022 pendapatan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah kembali mengalami penurunan hingga menjadi Rp. 9.895.970.658,- pada tahun 2024, penurunan lebih disebabkan telah diselesaikannya program rehabilitas rekonsiliasi yang dianggarkan pemerintah pusat untuk Kabupaten Solok Selatan serta pemindahan pendapatan Bantuan Operasional Sekolah yang awalnya merupakan pendapatan hibah dari Provinsi Sumatera Barat menjadi DAK non fisik yang disalurkan langsung ke daerah sejak pada tahun 2022.

**Grafik 2.79 Rasio Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah Terhadap Pendapatan Daerah Tahun 2020-2024**



Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (BPKD)

Dengan kondisi diatas dapat dilihat bahwa hingga tahun 2024 sumber pendapatan utama Kabupaten Solok Selatan masih berasal dari pendapatan transfer baik transfer pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi, ini dapat diartikan tingkat kemandirian Kabupaten Solok Selatan dalam membiayai kebutuhan belanja daerah masih rendah

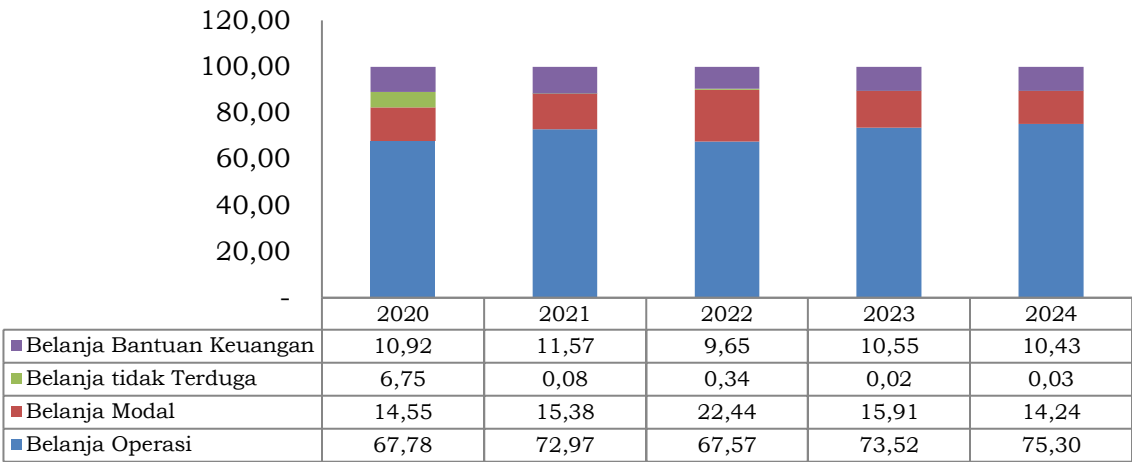
### B. Belanja Daerah

Belanja daerah adalah pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah terkait dengan fungsi, tanggung jawab dan tugas pemerintah itu sendiri. Sumber dari belanja daerah berasal dari pendapatan daerah tahun bersangkutan serta surplus pelaksanaan APBD tahun sebelumnya. Belanja daerah digunakan untuk mendanai semua kegiatan dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah baik urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib non pelayanan dasar, dan urusan pilihan serta urusan penunjang pelayanan pemerintahan (unsur pendukung, unsur penunjang, unsur pengawas, unsur kewilayahan, unsur pemerintahan umum dan unsur kekhususan), yang terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer keuangan. Belanja daerah dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi perangkat daerah, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek belanja.

Perkembangan realisasi belanja daerah Kabupaten Solok Selatan dari tahun 2020-2021 berfluktuasi setiap tahunnya namun memiliki kecenderungan

mengalami peningkatan dengan rata-rata 1,28%, dengan besaran realisasi belanja pada tahun 2024 sebesar Rp. 900.844.147.696,-. Disisi komposisi belanja daerah pada periode 2020-2024, rata-rata 71, 43% belanja digunakan untuk belanja operasional, baik operasional kantor, operasional layanan maupun kegiatan non fisik, dan rata-rata 16,50% digunakan untuk belanja modal atau infrastruktur dan sarana prasarana. Sedangkan untuk belanja bantuan keuangan ke Nagari rata-rata terealisasi sebesar 10,62% dari total realisasi belanja dan 1,44% digunakan untuk belanja tidak terduga seperti penanganan bencana atau kejadian yang tidak dapat direncanakan.

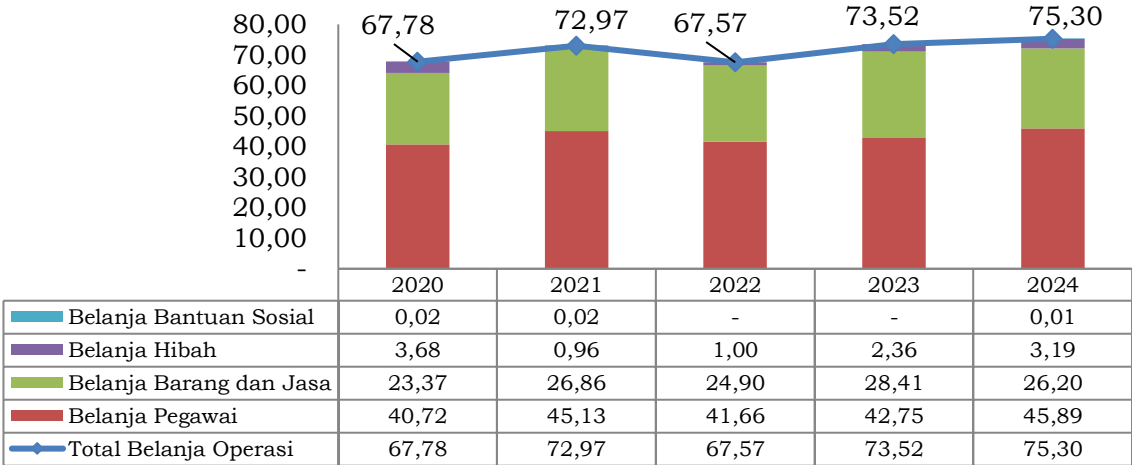
**Grafik 2.80   Komposisi Penggunaan Belanja Daerah   Tahun 2020-2024**



Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (BPKD)

Dilihat dari perkembangan komposisi belanja daerah dapat dilihat komposisi belanja digunakan untuk belanja operasional perangkat daerah baik untuk pemenuhan belanja operasional kantor maupun program pembangunan daerah dengan rata-rata 71,43% dengan tingkat rata-rata pertumbuhan 3,98%. Dari komposisi tersebut belanja pegawai dan belanja barang dan jasa merupakan komponen terbesar dari belanja daerah yaitu rata-rata 69,18%, dengan pertumbuhan rata-rata 4,35% untuk belanja pegawai dan 4,22% untuk belanja barang dan jasa. Sedangkan untuk komposisi belanja hibah dan bantuan sosial pada periode 2020-2024 rata-rata sebesar 2,25%, meskipun mengalami penurunan pada tahun 2022 dari Rp. 31.623.179.961,- menjadi Rp. 8.115.609.075,-, namun kembali mengalami peningkatan hingga tahun 2024 hingga menjadi Rp. 28.868.789.627,-.

**Grafik 2.81   Rasio Belanja Operasional Terhadap Belanja Daerah   Tahun 2020-2024**



Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (BPKD)

Sedangkan untuk besaran komposisi belanja modal pada periode 2020-2024 rata-rata baru sebesar 16,50%. Rendahnya komposisi belanja modal ini diiringi oleh penurunan belanja terutama pada periode 2022-2024 yang cenderung mengalami penurunan dari Rp. 202.072.297.512,- pada tahun 2022 menjadi 128.263.854.338,- pada tahun 2024. Penurunan ini merupakan dampak dari menurunnya komposisi pendapatan daerah terutama yang berasal dari Dana Alokasi Khusus Daerah, dan Bantuan Keuangan Khusus dari Provinsi yang diiringi dengan peningkatan belanja operasi.

**Grafik 2.82 Rasio Belanja Modal Terhadap Belanja Daerah Tahun 2020-2024**

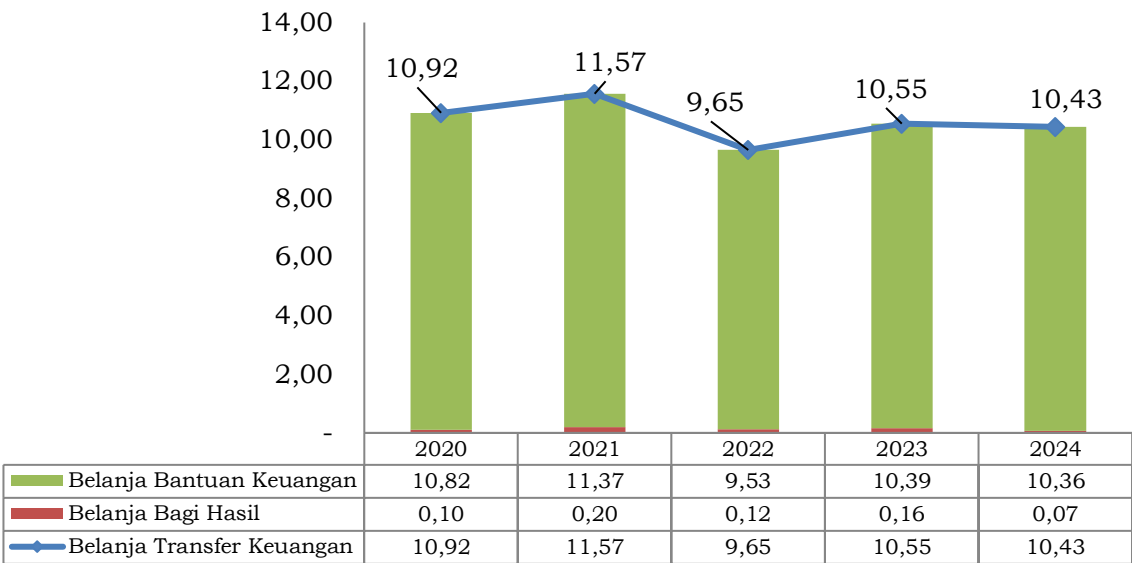


Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (BPKD)

Untuk komposisi belanja transfer keuangan yang merupakan belanja transfer keuangan pemerintah daerah ke Desa atau Nagari periode 2020-2024 pemerintah Kabupaten Solok Selatan menganggarkan rata-rata 10,62% dari total belanja daerah dengan rata-rata peningkatan sebesar 0,12%. Kenaikan dan penurunan dari besaran belanja transfer sangat ditentukan dari besarnya kecilnya pendapatan daerah yang bersumber dari pajak, retribusi, alokasi dana transfer pusat (alokasi umum, DBH dan transfer alokasi dana desa). Pada tahun 2020 alokasi dana transfer Rp. 93.511.697.167,-, berfluktuasi dan cenderung mengalami peningkatan hingga tahun 2024 menjadi Rp. 93.974.027.685,-.



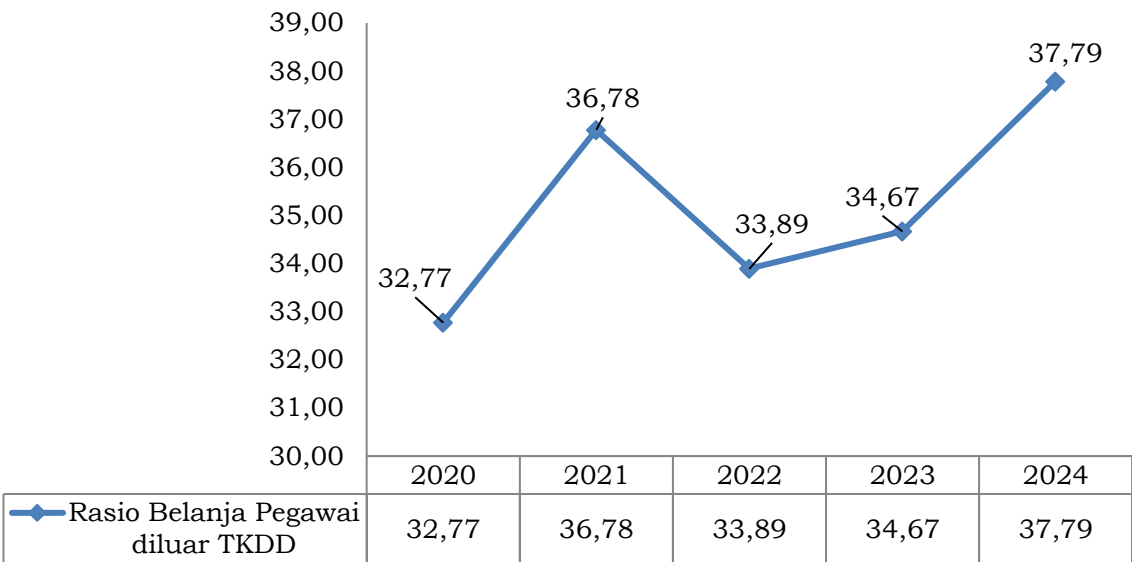
**Grafik 2.83 Rasio Belanja Transfer Terhadap Belanja Daerah Tahun 2020-2024**



Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (BPKD)

Disisi pemenuhan rasio belanja pegawai sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, dapat dilihat rasio perkembangan belanja pegawai Kabupaten Solok Selatan berfluktuasi dan cenderung mengalami peningkatan terutam pada periode 2022-2024 yang mengalami peningkatan dari 33,89% menjadi 37,79%. Peningkatan ini selain disebabkan murni kenaikan dari realisasi belanja pegawai juga disebabkan karena terjadinya penurunan dari realisasi belanja daerah.

**Grafik 2.84 Rasio Realisasi Belanja Pegawai di luar TKDD Tahun 2020-2024**



Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (BPKD)

**C. Pembiayaan Daerah**

Pembiayaan Daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pada periode 2020-2024 surplus pembiayaan daerah berfluktuasi namun mengalami penurunan dengan rata-rata 5,18%, meskipun pada tahun 2022 mengalami peningkatan yang cukup tinggi hingga mencapai Rp. 108.637.058.387,- atau mengalami peningkatan 57,43% dari tahun 2021. Namun seiring dengan perbaikan tata kelola pemerintahan, efisiensi ditahap penganggaran, optimalisasi realisasi pendapatan dan optimalisasi pelaksanaan kegiatan, surplus pembiayaan



daerah terus mengalami penurunan hingga menjadi Rp. 54.000.534.191. Pada periode 2020-2024 sumber penerimaan pembiayaan daerah berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya sedangkan pengeluaran pembiayaan hanya digunakan untuk penyertaan modal ke Bank Nagari yang diperuntukkan untuk meningkatkan *car ratio* perbankan yang ditujukan untuk peningkatan pelayanannya kepada masyarakat terutama pada periode 2021-2024.



Tabel 2.92. Perkembangan Realisasi APBD Daerah Tahun 2020-2024

| KODE                     | URAIAN                                                              | 2020            | 2021            | 2022            | 2023            | 2024            | Rata-Rata    |                 |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------------|
|                          |                                                                     | Realisasi       | Realisasi       | Realisasi       | Realisasi       | Realisasi       | Proporsi (%) | Pertumbuhan (%) |
| 4                        | PENDAPATAN DAERAH                                                   |                 |                 |                 |                 |                 |              |                 |
| 4 1                      | Pendapatan Asli Daerah                                              | 76.864.310.842  | 80.459.853.847  | 92.121.048.046  | 88.875.590.932  | 76.490.560.670  | 9,60         | -0,12           |
| 4 1 01                   | Pajak Daerah                                                        | 6.800.569.116   | 16.500.169.327  | 11.006.714.870  | 11.176.289.565  | 12.583.893.058  | 1,34         | 16,63           |
| 4 1 02                   | Restribusi Daerah                                                   | 1.199.290.190   | 1.235.018.343   | 2.354.215.128   | 2.000.096.423   | 1.733.484.712   | 0,20         | 9,65            |
| 4 1 03                   | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan                   | 1.843.023.859   | 1.700.551.019   | 2.415.762.950   | 2.796.556.717   | 3.117.431.276   | 0,27         | 14,04           |
| 4 1 04                   | Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah                           | 67.021.427.678  | 61.024.115.158  | 76.344.355.098  | 72.902.648.227  | 59.055.751.624  | 7,78         | -3,11           |
| 4 2                      | Pendapatan Transfer                                                 | 760.455.717.407 | 741.085.202.403 | 784.706.642.887 | 741.131.287.237 | 783.528.119.322 | 88,15        | 0,75            |
| 4 2 01                   | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat                                | 720.618.426.239 | 689.048.371.983 | 713.634.495.009 | 695.105.975.634 | 724.833.690.874 | 81,98        | 0,15            |
|                          | Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak dan Bagi Hasil Sumber Daya Alam   | 23.408.771.495  | 52.374.955.481  | 70.380.537.167  | 53.848.315.235  | 58.581.859.000  | 5,97         | 25,78           |
|                          | Dana Alokasi Umum                                                   | 441.989.749.000 | 437.174.072.000 | 436.897.960.562 | 322.936.444.000 | 346.793.511.000 | 45,89        | -5,88           |
|                          | Dana Alokasi Umum yang ditentukan penggunaannya                     |                 |                 |                 | 129.817.341.000 | 130.338.327.892 | 6,09         | 0,40            |
|                          | Dana Alokasi Khusus                                                 | 186.601.678.744 | 143.243.038.502 | 168.734.846.280 | 146.651.640.399 | 139.149.458.982 | 18,14        | -7,07           |
|                          | Dana Insentif Daerah                                                | 24.095.009.000  | 8.567.934.000   |                 |                 | 7.078.872.000   | 0,92         | -26,38          |
|                          | Dana Desa                                                           | 44.523.218.000  | 47.688.372.000  | 37.621.151.000  | 41.852.235.000  | 42.891.662.000  | 4,97         | -0,93           |
| 4 2 02                   | Pendapatan Tansfer Antar Daerah                                     | 39.837.291.168  | 52.036.830.420  | 71.072.147.878  | 46.025.311.603  | 58.694.428.448  | 6,18         | 10,17           |
|                          | Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintahan Daerah Lainnya | 39.837.291.168  | 49.536.830.420  | 59.572.147.878  | 39.025.311.603  | 52.808.641.848  | 5,56         | 7,30            |
|                          | Bantuan Keuangan                                                    | -               | 2.500.000.000   | 11.500.000.000  | 7.000.000.000   | 5.885.786.600   | 0,62         | 23,87           |
| 4 3                      | Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah                                | 24.678.304.505  | 44.690.542.735  | 7.828.208.106   | 10.011.920.023  | 9.895.970.658   | 2,25         | -20,42          |
| 4 3 01                   | Pendapatan Hibah                                                    | 24.678.304.505  | 21.750.000.000  |                 |                 |                 | 1,07         | -100,00         |
| 4 3 03                   | Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Peraturan Perundang Undangan     |                 | 22.940.542.735  | 7.828.208.106   | 10.011.920.023  | 9.895.970.658   | 1,17         | -24,44          |
| JUMLAH PENDAPATAN DAERAH |                                                                     | 861.998.332.754 | 866.235.598.985 | 884.655.899.039 | 840.018.798.192 | 869.914.650.650 | 100,00       | 0,23            |



| KODE                                           | URAIAN                                                    | 2020                   | 2021                   | 2022                    | 2023                    | 2024                    | Rata-Rata     |                 |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|-----------------|
|                                                |                                                           | Realisasi              | Realisasi              | Realisasi               | Realisasi               | Realisasi               | Proporsi (%)  | Pertumbuhan (%) |
| 5                                              | <b>BELANJA DAERAH</b>                                     |                        |                        |                         |                         |                         |               |                 |
| 5 1                                            | <b>Belanja Operasi</b>                                    | 580.349.141.160        | 602.827.509.754        | 608.487.257.791         | 645.554.117.010         | 678.312.442.201         | 71,43         | 3,98            |
| 5 1 01                                         | Belanja Pegawai                                           | 348.620.480.143        | 372.832.719.871        | 375.198.145.728         | 375.400.727.879         | 413.386.345.961         | 43,23         | 4,35            |
| 5 1 02                                         | Belanja Barang dan Jasa                                   | 200.105.481.056        | 221.879.180.808        | 224.250.350.259         | 249.419.979.153         | 236.057.306.613         | 25,95         | 4,22            |
| 5 1 03                                         | Belanja Hibah                                             | 31.473.429.961         | 7.969.922.995          | 9.038.761.804           | 20.733.409.978          | 28.779.006.824          | 2,24          | -2,21           |
| 5 1 04                                         | Belanja Bantuan Sosial                                    | 149.750.000            | 145.686.080            |                         |                         | 89.782.803              | 0,01          | -12,01          |
| 5 2                                            | <b>Belanja Modal</b>                                      | 124.575.198.868        | 127.046.936.090        | 202.072.297.512         | 139.713.064.438         | 128.263.854.338         | 16,50         | 0,73            |
| 5 2 01                                         | Belanja Modal Tanah                                       | 1.646.375.000          | 18.254.516.800         | 11.111.952.077          | 19.108.000              | 2.408.122.000           | 0,78          | 9,97            |
| 5 2 02                                         | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                         | 45.520.194.621         | 24.095.966.388         | 31.337.496.900          | 26.339.182.991          | 27.384.742.772          | 3,55          | -11,93          |
| 5 2 03                                         | Belanja Modal Gedung dan Bangunan                         | 54.832.639.480         | 20.649.986.739         | 69.288.671.660          | 33.431.528.257          | 38.292.352.014          | 4,93          | -8,58           |
| 5 2 04                                         | Belanja modal Jalan, Irigasi dan Jaringan                 | 20.898.145.980         | 62.852.041.713         | 89.128.228.700          | 77.154.111.140          | 57.475.279.300          | 7,02          | 28,78           |
| 5 2 05                                         | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya                          | 1.677.843.787          | 1.194.424.450          | 1.205.948.175           | 2.769.134.050           | 2.703.358.252           | 0,22          | 12,66           |
| 5 3                                            | <b>Belanja Tidak Terduga</b>                              | 57.805.877.089         | 641.815.000            | 3.061.054.001           | 150.000.000             | 293.823.472             | 1,44          | -73,30          |
| 5 3 01                                         | Belanja Tidak Terduga                                     | 57.805.877.089         | 641.815.000            | 3.061.054.001           | 150.000.000             | 293.823.472             | 1,44          | -73,30          |
| 5 4                                            | <b>Belanja Transfer Keuangan</b>                          | 93.511.697.167         | 95.571.875.630         | 86.917.238.179          | 92.627.871.216          | 93.974.027.685          | 10,62         | 0,12            |
| 5 4 01                                         | Belanja Bagi Hasil                                        | 892.649.723            | 1.641.329.910          | 1.095.023.679           | 1.429.609.216           | 668.913.775             | 0,13          | -6,96           |
| 5 4 02                                         | Belanja Bantuan Keuangan                                  | 92.619.047.444         | 93.930.545.720         | 85.822.214.500          | 91.198.262.000          | 93.305.113.910          | 10,49         | 0,18            |
| <b>JUMLAH BELANJA DAERAH</b>                   |                                                           | <b>856.241.914.284</b> | <b>826.088.136.474</b> | <b>900.537.847.483</b>  | <b>878.045.052.664</b>  | <b>900.844.147.696</b>  | <b>100,00</b> | <b>1,28</b>     |
| <b>SURPLUS / DEFISIT ANGGARAN</b>              |                                                           | <b>5.756.418.470</b>   | <b>40.147.462.511</b>  | <b>(15.881.948.444)</b> | <b>(38.026.254.472)</b> | <b>(30.929.497.047)</b> |               |                 |
| 6                                              | <b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>                                  |                        |                        |                         |                         |                         |               |                 |
| 6 1                                            | <b>Penerimaan Pembiayaan</b>                              | 66.816.901.113         | 69.505.673.547         | 109.137.058.387         | 92.755.029.657          | 54.000.534.191          | 101,71        | -5,18           |
| 6 1 01                                         | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya | 66.816.901.113         | 69.505.673.547         | 109.137.058.387         | 92.755.029.657          | 54.000.534.191          | 101,71        | -5,18           |
| 6 2                                            | <b>Pengeluaran Pembiayaan Daerah</b>                      | 3.000.000.000          | 500.000.000            | 500.000.000             | 729.000.000             | 1.000.000.000           | 1,71          | -24,02          |
| 6 2 02                                         | Penyertaan Modal Daerah                                   | 3.000.000.000          | 500.000.000            | 500.000.000             | 729.000.000             | 1.000.000.000           | 1,71          | -24,02          |
| <b>SURPLUS / DEFISIT PEMBIAYAAN DAERAH</b>     |                                                           | <b>63.816.901.113</b>  | <b>69.005.673.547</b>  | <b>108.637.058.387</b>  | <b>92.026.029.657</b>   | <b>53.000.534.191</b>   | <b>100,00</b> | <b>-4,54</b>    |
| <b>SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN (SILPA)</b> |                                                           | <b>69.573.319.583</b>  | <b>109.153.136.058</b> | <b>92.755.109.943</b>   | <b>53.999.775.185</b>   | <b>22.071.037.145</b>   | <b>-</b>      | <b>-24,95</b>   |

Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (BPKD)



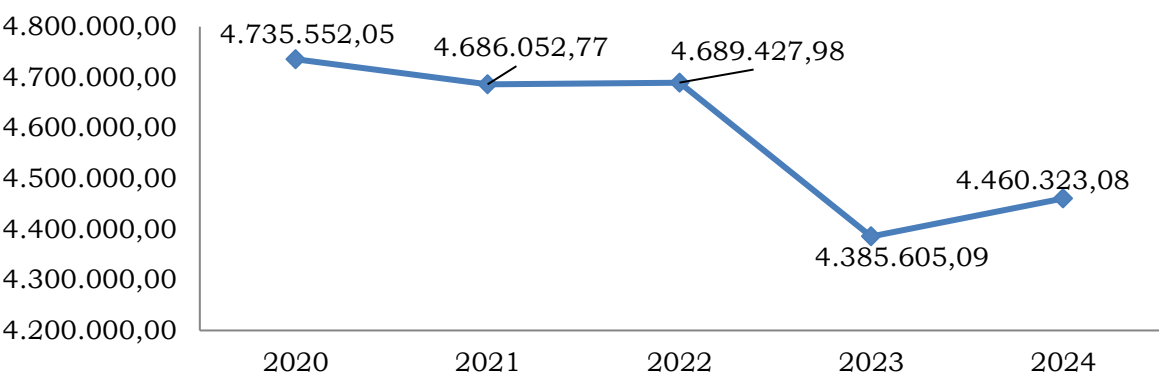
### 2.2.1.2. Analis Kesehatan Fiskal Daerah

#### A. Pendapatan Daerah Per Kapita

Rasio pendapatan daerah per kapita menunjukkan kemampuan keuangan pemerintah daerah dalam melayani penduduk dari daerah tersebut. Semakin besar jumlah penduduk, maka semakin besar pula beban yang harus ditanggung, sehingga dibutuhkan dana (pendapatan) yang lebih besar. Rasio ini merupakan ukuran rill dari pendapatan daerah, dan diharapkan mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah pada masa datang.

Sepanjang tahun 2020-2024, pendapatan daerah per kapita Kabupaten Solok Selatan berfluktuatif dengan tren menurun, yaitu dari Rp. 4,735.552,05,- pada tahun 2020 menjadi menjadi Rp. 4,460.323,08,- pada tahun 2024. Penurunan ini tidak terlepas dari masih besarnya ketergantungan pendapatan daerah Kabupaten Solok Selatan yang berasal dari pendapatan transfer daerah yang mengalami kecenderungan terus mengalami penurunan. berdasarkan hal tersebut ke depannya Kabupaten Solok Selatan harus lebih memaksimalkan potensi sumber sumber pendapatan asli daerah baik melalui ekstensifikasi maupun intensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah.

**Grafik 2.85 Pendapatan Daerah Per kapita Tahun 2020 – 2024**



Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (BPKD) data diolah.

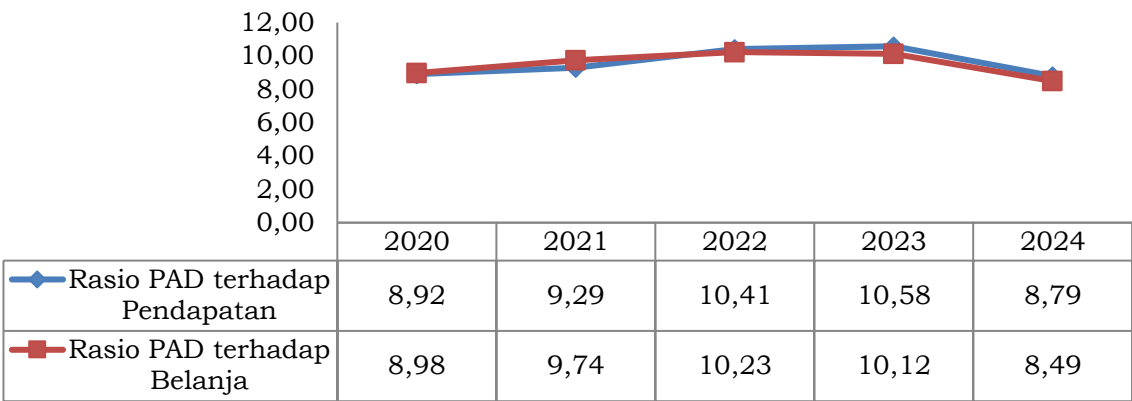
#### B. Kemandirian Keuangan Daerah (Rasio PAD terhadap Pendapatan dan Rasio PAD terhadap Belanja)

Kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjang pendapatan daerah dalam mendanai belanja untuk memberikan pelayanan publik. Rasio ini menunjukkan tingkat kemandirian daerah, semakin tinggi rasio kemandirian daerah akan semakin baik kinerja daerah. Kemandirian PAD inilah sejatinya yang menjadi dasar utama pelaksanaan desentralisasi fiskal di daerah, melalui penyerahan sumber-sumber pembiayaan kepada daerah. Rasio kemandirian keuangan daerah dihitung berdasarkan perbandingan PAD dengan total Pendapatan Daerah (untuk melihat kontribusi PAD dalam menunjang pendapatan daerah yang merupakan sumber utama pembiayaan belanja daerah) dan Rasio PAD terhadap Belanja Daerah (untuk melihat secara langsung kemampuan PAD dalam membiayai Belanja Daerah).

Rasio PAD terhadap pendapatan dan belanja periode tahun 2020-2024 masih rendah dan cenderung mengalami penurunan. Disisi Rasio PAD terhadap pendapatan, meskipun mengalami peningkatan hingga tahun 2023 mencapai 10,58% namun kembali mengalami penurunan ke titik terendah pada tahun 2024 hingga menjadi 8,79%. Hal ini sejalan juga dengan perkembangan Rasio

PAD terhadap Belanja Daerah meskipun mengalami peningkatan hingga tahun 2022 menjadi 10,23% namun kembali mengalami penurunan hingga mencapai 8,49%. Kondisi ini menggambarkan bahwa terjadi penurunan Tingkat kemandirian daerah dalam membiayai belanja daerah. Kondisi ini ke depannya harus dikurangi melalui optimalisasi penerimaan pendapatan asli daerah terutama yang berasal dari pajak, retribusi dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

**Grafik 2.86 Rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan dan Belanja daerah Tahun 2020 – 2024**



Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (BPKD) data diolah.

**C. Rasio Kapasitas Fiskal Daerah**

Rasio kapasitas fiskal daerah merupakan ukuran yang digunakan oleh pemerintah pusat untuk mengevaluasi kemampuan pemerintah daerah dalam mengumpulkan, mengelola dan menggunakan sumber daya finansialnya secara efektif. Rasio ini membantu menentukan seberapa besar kemampuan daerah dalam membiayai kebutuhan dan program pembangunan tanpa terlalu bergantung pada bantuan dari pemerintah pusat.

Kapasitas fiskal daerah dihitung berdasarkan beberapa faktor, termasuk pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan, dan sumber pendapatan lainnya. Rasio ini penting untuk mengidentifikasi daerah yang memiliki kapasitas fiskal tinggi dan rendah, sehingga dukungan kebijakan fiskal pemerintah pusat dapat disesuaikan untuk mendukung daerah yang membutuhkan bantuan lebih besar.

Dilihat dari rasio kapasitas fiskal keuangan daerah Kabupaten Solok Selatan periode 2020-2024 masih dalam kategori rendah dengan nilai yang cenderung mengalami penurunan pada periode 2022-2024 yaitu dari 1,336 point pada tahun 2022 menjadi 0,957 point pada tahun 2024. Penurunan ini seiring dengan penurunan sumber-sumber pendapatan daerah yang diikuti oleh peningkatan dari kenaikan dari kebutuhan belanja wajib dan mengikat yang harus dikeluarkan oleh pemerintah dalam upaya operasional layanan dasar dan operasional layanan pemerintah.

**Tabel 2.93. Rasio Kapasitas Fiskal Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2020-2024**

| No | Indikator Kinerja                | Capaian Kinerja |               |        |        |        |
|----|----------------------------------|-----------------|---------------|--------|--------|--------|
|    |                                  | 2020            | 2021          | 2022   | 2023   | 2024   |
| 1. | Rasio Kapasitas Fiskal Daerah    | 0,396           | 0,466         | 1,336  | 1,037  | 0,957  |
| 2  | Kategori Kapasitas Fiskal Daerah | Sangat Rendah   | Sangat Rendah | Rendah | Rendah | Rendah |

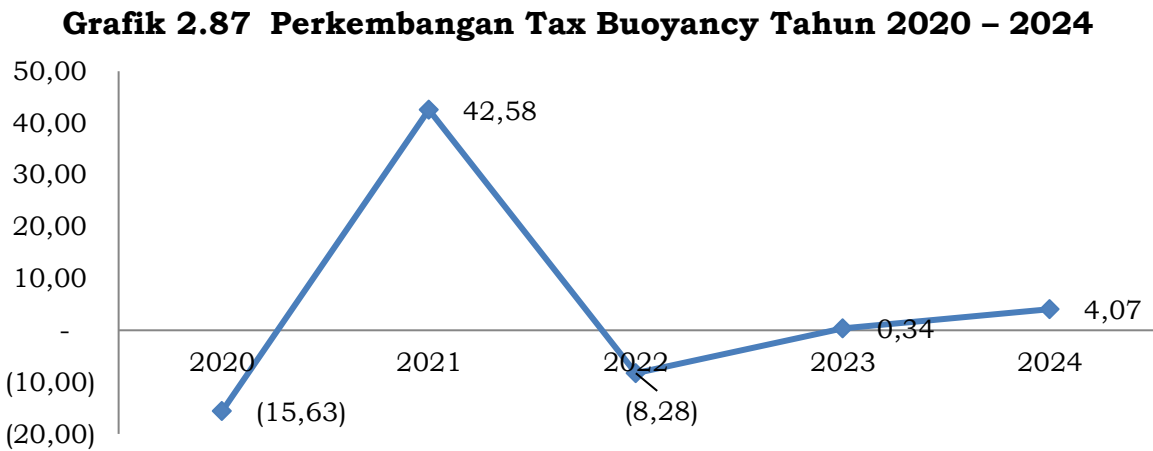
Sumber: Kementerian Keuangan

Catatan: Terdapat perbedaan rumus perhitungan kapasitas fiskal daerah yang dikeluarkan Kementerian Keuangan sebelum dan setelah tahun 2021

### D. Tax Buoyancy

*Tax Buoyancy* merupakan salah satu indikator untuk mengukur sensitivitas penerimaan pajak terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini merepresentasikan perubahan pada penerimaan pajak untuk setiap perubahan pertumbuhan ekonomi. Indikator ini dapat melihat seberapa elastis penerimaan pajak terhadap perubahan ekonomi. Ditingkat daerah, angka *Tax Buoyancy* didapat dari perbandingan persentase pertumbuhan penerimaan pajak terhadap persentase pertumbuhan PDRB. Nilai *Tax Buoyancy* besar dari 1 berarti kinerja penerimaan pajak tumbuh lebih cepat dibandingkan pertumbuhan ekonomi, hal ini juga merepresentasikan sistem pajak yang efektif. Demikian sebaliknya, nilai *Tax Buoyancy* dibawah 1 berarti kinerja penerimaan pajak tumbuh lebih lambat dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi, hal ini mengindikasikan adanya permasalahan dalam system perpajakan seperti kebocoran pajak, kurang optimalnya sistem pemungutan pajak, insentif pajak yang terlalu besar, dan sebagainya.

Dilihat dari perkembangan *Tax Buoyancy* Kabupaten Solok Selatan sangat berfluktuasi. Nilai *Tax Buoyancy* terendah terjadi pada tahun 2020 yaitu -15,63 poin dimana pertumbuhan pajak sama-sama negatif dikarenakan bencana pandemi covid-19 yaitu untuk pajak mengalami penurunan yang cukup tinggi hingga -19,38% sedangkan pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan hingga -1,24%. Pada tahun 2021 *Tax Buoyancy* kembali mengalami peningkatan yang cukup tinggi hingga 42,58 poin. Peningkatan ini lebih disebabkan terjadinya kenaikan yang cukup tinggi dari pajak daerah yang pada tahun 2020 tidak dapat dipungut karena bencana pandemi covid 19. Namun pada tahun 2021 *Tax Buoyancy* kembali mengalami penurunan hingga -8,28 poin. Seiring dengan perbaikan perekonomian daerah *Tax Buoyancy* kembali mengalami kenaikan hingga tahun 2024 hingga menjadi 4,07 poin. Peningkatan ini seiring dengan pemindahan pendapatan bagi hasil provinsi yang berasal dari opsen pajak kendaraan ke pendapatan pajak daerah.



Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (BPKD) data diolah

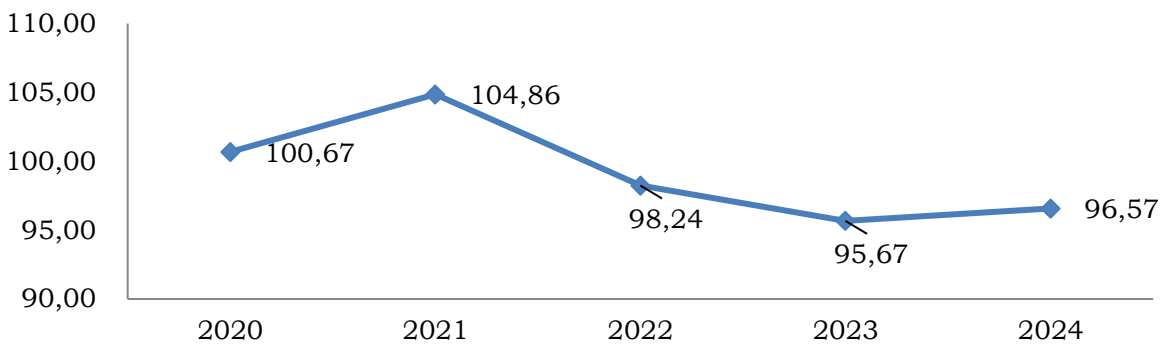
### E. Kemampuan Mendanai Belanja Daerah

Kemampuan keuangan daerah antara lain tercermin dari seluruh penerimaan daerah, baik Pendapatan Daerah dan Penerimaan Pembiayaan, yang seharusnya bisa mencukupi untuk digunakan dalam mendanai seluruh pengeluaran daerah; Belanja daerah dan Pengeluaran Pembiayaan yang

direncanakan. Semakin besar rasio penerimaan daerah terhadap pengeluaran daerah, maka kemampuan mendanai belanja daerah akan semakin besar pula. Indikator kemampuan mendanai belanja daerah dihitung berdasarkan perbandingan penerimaan daerah dengan pengeluaran daerah.

Pada rentang waktu 2020 – 2024, kemampuan penerimaan/pendapatan mendanai belanja daerah Kabupaten Solok Selatan cenderung mengalami penurunan. Meskipun pada tahun 2021 mengalami peningkatan hingga tahun 104,86%, namun kembali mengalami penurunan hingga tahun 2023 menjadi 95,67% dan kembali mengalami peningkatan pada tahun 2024 menjadi 96,57%. Dengan kondisi ini dapat disimpulkan pada periode 2022-2024 penerimaan daerah yang berasal dari total pendapatan daerah belum mampu membiayai belanja daerah secara keseluruhan.

**Grafik 2.88 Perkembangan Kemampuan Mendanai Belanja Daerah Tahun 2020 – 2024**



Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (BPKD) data diolah

### 2.2.1.3. Neraca

Neraca Daerah adalah neraca yang disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintah secara bertahap sesuai dengan kondisi masing-masing pemerintah. Neraca menggambarkan tentang aset, kewajiban, dan ekuitas yang dimiliki oleh suatu organisasi, termasuk organisasi pemerintah daerah. Neraca Daerah memberikan informasi mengenai posisi keuangan berupa aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal neraca tersebut dikeluarkan. Secara umum, transaksi yang akan mempengaruhi neraca daerah adalah transaksi yang berasal dari belanja modal dan pembiayaan. Jika ada belanja modal maka akan terjadi peningkatan aset tetap, jika ada pengeluaran pembiayaan maka akan terjadi peningkatan investasi jangka panjang, dana cadangan dan atau penurunan kewajiban, jika ada penerimaan pembiayaan maka akan terjadi penurunan investasi jangka panjang, dana cadangan, sisa lebih perhitungan anggaran dan atau kenaikan kewajiban.

Aset daerah merupakan aset yang memberikan informasi tentang sumber daya ekonomi yang dimiliki dan dikuasai pemerintah daerah, memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi pemerintah daerah maupun masyarakat di masa mendatang sebagai akibat dari peristiwa masa lalu, serta dapat diukur dalam uang. Pada periode tahun 2020-2022, nilai total aset daerah meningkat, yaitu dari Rp. 1.888.776.851.560,- menjadi Rp. 2.048.029.212.807, namun pada tahun 2023 kembali mengalami penurunan menjadi Rp. 1.993.532.329.597,-. Seiring dengan penambahan jumlah aset tetap pada tahun 2024 nilai aset kembali mengalami peningkatan menjadi Rp. 2.083.196.889.071,-. Secara keseluruhan meskipun berfluktuatif pada periode 2020-2024 nilai asset Kabupaten Solok Selatan mengalami pertumbuhan



sebesar 2,51%. Hingga tahun 2024 sebagian besar asset daerah merupakan asset tetap dengan proporsi 90,70% dari total asset dan diikuti asset lancar sebesar 3,68%, investasi jangka panjang sebesar 2,96% dan Asset lainnya sebesar 0,44%.

Sedangkan untuk kewajiban daerah meskipun mengalami peningkatan hingga tahun 2022 dari Rp. 14.551.279.008,- pada tahun 2020 menjadi menjadi Rp. 23.302.465.784,- pada tahun 2022, namun pada periode tahun 2023-2024 kembali mengalami penurunan hingga menjadi Rp. 15.130.393.186,- pada tahun 2024. Penurunan ini diikuti oleh peningkatan ekuitas dana yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban suatu dana atau entitas atau menunjukkan kekayaan bersihnya dari Rp. 2.024.726.747.024,- pada tahun 2022 menjadi Rp. 2.068.066.495.885,- pada tahun 2024. Jika dilihat komposisi pembentuk ekuitas dan kewajiban pada tahun 2024 dapat dilihat komposisi ekuitas dana jauh lebih besar dibandingkan total kewajiban yaitu rata-rata sekitar 99,27% ekuitas dana dan hanya 0,73% kewajiban daerah.



**Tabel 2.94. Perkembangan Neraca Keuangan Kabupaten Solok Selatan Tahun 2020-2024**

| Uraian                                        | Tahun 2019               | Tahun 2020               | Tahun 2021               | Tahun 2022               | Tahun 2023               | Tahun 2024               |
|-----------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>ASET</b>                                   | <b>1.805.250.097.091</b> | <b>1.888.776.851.560</b> | <b>1.936.416.750.369</b> | <b>2.048.029.212.807</b> | <b>1.993.532.329.597</b> | <b>2.083.196.889.071</b> |
| <b>ASET LANCAR</b>                            | <b>119.779.847.072</b>   | <b>106.452.808.114</b>   | <b>151.550.272.767</b>   | <b>137.521.110.128</b>   | <b>101.004.176.216</b>   | <b>76.456.212.509</b>    |
| Kas                                           | 67.189.958.573           | 69.710.682.471           | 109.314.512.460,94       | 92.792.228.072,27        | 54.037.472.513,78        | 22.108.146.067           |
| Piutang                                       | 37.541.456.449           | 21.383.027.488           | 24.348.238.957,01        | 17.435.226.210,5         | 25.492.537.194,69        | 31.284.236.605           |
| Persediaan                                    | 15.048.432.050           | 15.359.098.156           | 17.887.521.348,9         | 27.293.655.844,9         | 21.474.166.507,74        | 23.063.829.837           |
| <b>ASET TETAP</b>                             | <b>1.632.237.654.136</b> | <b>1.741.598.174.178</b> | <b>1.741.454.940.164</b> | <b>1.841.299.698.913</b> | <b>1.814.922.736.428</b> | <b>1.936.047.443.218</b> |
| Tanah                                         | 202.007.927.303          | 332.314.984.366          | 352.946.797.525          | 366.709.927.859          | 366.834.744.609          | 368.264.672.137          |
| Peralatan dan mesin                           | 263.991.989.468          | 308.663.313.849          | 318.584.122.341          | 343.963.123.811          | 369.488.477.247          | 399.878.149.377          |
| Gedung dan bangunan                           | 583.283.408.463          | 628.886.323.215          | 673.008.616.814          | 757.522.080.597          | 792.050.970.350          | 810.279.702.613          |
| Jalan, irigasi, dan jaringan                  | 1.167.077.446.691        | 1.246.187.126.686        | 1.318.365.723.727        | 1.410.782.448.374        | 1.484.235.103.721        | 1.540.440.562.201        |
| Aset tetap lainnya                            | 33.915.758.081           | 35.626.512.748           | 36.511.102.598           | 46.007.519.047           | 51.398.770.995           | 56.373.591.786           |
| Konstruksi dalam pengerjaan                   | 144.486.219.623          | 78.098.953.785           | 55.599.395.198           | 67.015.563.293           | 66.596.957.759           | 76.493.053.358           |
| Akumulasi Penyusutan Aset Tetap               | (762.525.095.493)        | (888.179.040.471)        | (1.013.560.818.040)      | (1.150.700.964.068)      | (1.315.682.288.254)      | (1.315.682.288.254)      |
| <b>ASET LAINNYA</b>                           | <b>14.867.043.084</b>    | <b>751.162.711</b>       | <b>1.837.172.843</b>     | <b>10.333.988.409</b>    | <b>17.825.165.323</b>    | <b>9.108.433.055</b>     |
| Aset tak berwujud                             | 326.479.500              | 596.059.000              | 642.499.536              | 602.315.229              | 567.748.842              | 1.540.963.875            |
| Aset Lain-lain                                | 14.540.563.584           | 155.103.711              | 1.194.673.307            | 4.367.493.227            | 4.018.954.481            | (5.670.992.821)          |
| Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF) |                          |                          |                          | 5.364.179.953            | 13.238.462.000           | 13.238.462.000           |
| <b>INVESTASI JANGKA PANJANG</b>               | <b>38.365.552.798</b>    | <b>39.974.706.556</b>    | <b>41.574.364.596</b>    | <b>58.874.415.357</b>    | <b>59.780.251.630</b>    | <b>61.584.800.290</b>    |
| Investasi Jangka Panjang                      | 38.365.552.798           | 39.974.706.556           | 41.574.364.596           | 58.874.415.357           | 59.780.251.630           | 61.584.800.290           |
| <b>KEWAJIBAN</b>                              | <b>21.501.016.105</b>    | <b>14.551.279.008</b>    | <b>20.751.975.217</b>    | <b>23.302.465.784</b>    | <b>18.841.445.392</b>    | <b>15.130.393.186</b>    |
| <b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>                | <b>21.501.016.105</b>    | <b>14.551.279.008</b>    | <b>20.751.975.217</b>    | <b>23.302.465.784</b>    | <b>18.841.445.392</b>    | <b>15.130.393.186</b>    |
| Utang perhitungan pihak ketiga                | 23.273.415               | 88.519.643               | 179.060.267              |                          |                          |                          |
| Pendapatan diterima dimuka                    | 2.330.640                | 88.375.629               | 62.071.788               | 44.512.023,00            | 31.214.835               | 23.460.064               |
| Utang Beban                                   | 21.134.088.805           | 14.325.540.491           | 20.478.829.526           | 23.220.835.632           | 18.772.533.228           | 15.069.235.793           |
| Utang jangka Pendek lainnya                   | 341.323.245              | 48.843.245               | 32.013.636               | 37.118.129,00            | 37.697.329               | 37.697.329               |
| <b>EKUITAS DANA</b>                           | <b>1.783.749.080.986</b> | <b>1.874.225.572.552</b> | <b>1.915.664.775.152</b> | <b>2.024.726.747.024</b> | <b>1.974.690.884.205</b> | <b>2.068.066.495.885</b> |
| <b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA</b>      | <b>1.805.250.097.091</b> | <b>1.888.776.851.560</b> | <b>1.936.416.750.369</b> | <b>2.048.029.212.807</b> | <b>1.993.532.329.597</b> | <b>2.083.196.889.071</b> |

Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (BPKD)



## 2.2.2. Kerangka Pendanaan

### 2.2.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, kerangka pendanaan merupakan analisis pengelolaan keuangan Daerah untuk menentukan sumber-sumber dana yang digunakan dalam pembangunan, optimalisasi penggunaan sumber dana dan peningkatan kualitas belanja dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam upaya mencapai visi dan misi Kepala Daerah serta target pembangunan nasional. Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah dalam mewujudkan visi dan misi kepala daerah/wakil kepala daerah yang terpilih.

Dalam konteks regulasi, proyeksi anggaran harus selaras dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Regulasi seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah memberikan kerangka kerja yang jelas dalam pengelolaan anggaran daerah. Keberadaan regulasi ini mengatur tentang pembentukan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran daerah untuk memastikan bahwa semua kegiatan keuangan daerah dilakukan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik.

Peningkatan kerangka pendanaan sangat diperlukan akan tetapi harus disesuaikan dengan potensi yang dimiliki, kinerja tahun-tahun sebelumnya, perkiraan kondisi perekonomian nasional, provinsi dan daerah yang mungkin dihadapi pada masa mendatang. Untuk melihat kemampuan daerah dalam melaksanakan pembangunan maka yang perlu diperhitungkan adalah pendapatan daerah yang merupakan sumber utama pembiayaan pembangunan daerah.

Sesuai dengan prinsip-prinsip umum anggaran, seperti partisipatif, transparansi dan akuntabilitas, ketepatan waktu, keadilan, efisiensi dan efektivitas, serta taat asas, maka pengelolaan keuangan juga sedapat mungkin diarahkan pada format balance (berimbang) antara Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan. Dengan kata lain tidak lagi defisit. Ini mengakibatkan pengeluaran daerah (belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah) akan mengikuti besaran penerimaan daerah baik berasal dari pendapatan daerah maupun penerimaan pembiayaan daerah.

Berdasarkan perkembangan dari realisasi anggaran pendapatan dari tahun 2020-2024 dengan mempertimbangkan proyeksi dan kondisi APBD 2025 serta kondisi perekonomian daerah, provinsi dan nasional dan kebijakan keuangan nasional maka dilakukan proyeksi Pendapatan dan Belanja Daerah dengan baseline tahun 2025 dengan asumsi sebagai berikut:

**A. Pendapatan Daerah.** Pendapatan Daerah diproyeksikan mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 7,13% , dengan rincian sumber:

1. Pendapatan Asli Daerah diproyeksikan mengalami peningkatan sebesar 27,04% per tahun, dengan rincian sebagai berikut:
  - ❖ Pajak Daerah diproyeksikan mengalami peningkatan dengan rata-rata peningkatan sebesar 23,03% per tahun.

- ❖ Retribusi Daerah diproyeksikan mengalami peningkatan dengan rata-rata peningkatan sebesar 127,06% per tahun. Tingginya peningkatan Retribusi daerah selain disebabkan karena kenaikan murni retribusi juga disebabkan karena pemindahan dan peningkatan pendapatan BLUD Rumah Sakit dan Puskesmas yang awalnya menjadi bahagian dari pendapatan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah (sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah).
  - ❖ Hasil pengelolaan Kekayaan Daerah diproyeksikan mengalami peningkatan dengan rata-rata peningkatan sebesar 2,21% per tahun.
  - ❖ Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah diproyeksikan mengalami peningkatan dengan rata-rata peningkatan sebesar 18,82% per tahun
2. Pendapatan Transfer diproyeksikan mengalami peningkatan dengan rata-rata peningkatan sebesar 1,92%% per tahun dengan rincian peningkatan Pendapatan Transfer yang berasal dari pemerintah pusat sebesar 1,83% per tahun. Sedangkan untuk bagi hasil yang berasal dari pemerintah provinsi diperkirakan 2,70% per tahun.

**B. Belanja Daerah.** Belanja Daerah diproyeksikan mengalami peningkatan sebesar 6,59% yang merupakan dampak dari peningkatan belanja :

1. Peningkatan Belanja Operasional diproyeksikan mengalami rata-rata peningkatan sebesar 1,84% per tahun dengan rincian: Belanja pegawai diproyeksikan mengalami rata-rata pertumbuhan sebesar 0,26% per tahun; Belanja Barang dan Jasa diproyeksikan mengalami peningkatan sebesar 3,80% per tahun, Belanja hibah diproyeksikan mengalami peningkatan sebesar 13,26% per tahun dan belanja Bantuan Sosial diperkirakan mengalami peningkatan sebesar 41,87% per tahun. Khusus untuk belanja Hibah pada tahun 2029 diproyeksikan mengalami peningkatan sebesar 123,52% yang disebabkan karena penganggaran hibah untuk pelaksanaan Pilkada yang direncanakan pelaksanaannya pada tahun 2029.  
Peningkatan belanja operasional ditujukan untuk memenuhi belanja kebutuhan pegawai, operasional kantor dan layanan pemerintah, serta pemenuhan belanja program dan kegiatan perangkat daerah sesuai dengan urusan yang diampuhnya dalam pemenuhan layanan kepada Masyarakat sesuai mencapai target kinerja daerah mupun kinerja yang telah ditetapkan oleh pemeritnah atasan.
2. Belanja modal diproyeksikan mengalami kenaikan sebesar 28,69% per tahun. Peningkatan belanja modal diperuntukan untuk pemenuhan kebutuhan layanan infrastruktur publik serta peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur dasar masyarakat dan Infrastruktur kewilayahan serta infrastruktur layanan pemerintahan.
3. Belanja Tidak Terduga diproyeksikan mengalami peningkatan sebesar 37,97%. Peningkatan ini ditujukan sebagai penguatan antisipasi pemerintah daerah terhadap bencana atau kejadian di luar prediksi yang terjadi pada tahun berjalan.



4. Belanja Transfer Keuangan diproyeksikan mengalami pertumbuhan sebesar 2,37% per tahun atau disesuaikan dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku. Peningkatan ini merupakan komitmen dari pemerintah daerah dalam pemenuhan kewajiban pemerintah Daerah terhadap Pemerintah Desa, dimana pemerintah Daerah berkewajiban mengalokasikan bagian dari pendapatan yang diterimanya untuk dialokasikan ke Pemerintah Desa.

**C. Pembiayaan Daerah,** Pembiayaan daerah dirancang defisit dimana Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya tidak dianggarkan, dikarenakan pemerintah daerah tetap berupaya dalam pemenuhan target pendapatan serta optimalisasi pelaksanaan kegiatan. Jika Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya pada tahun berjalan maka akan disesuaikan pada perencanaan tahunan, Sedangkan pengeluaran pembiayaan diproyeksikan tetap sebesar Rp.1000.000.000,- yang digunakan untuk penanaman modal kepada Bank Nagari sebagai upaya mempertahankan Capital Adequacy Ratio Bank Nagari dan mempertahankan komposisi kepemilikan saham daerah..

Berdasarkan Asumsi tersebut maka maka proyeksi keuangan Kabupaten Solok Selatan tahun 2026-2030 dapat digambarkan sebagai berikut:



**Tabel 2.95. Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Kabupaten Solok Selatan Tahun 2026-2030**

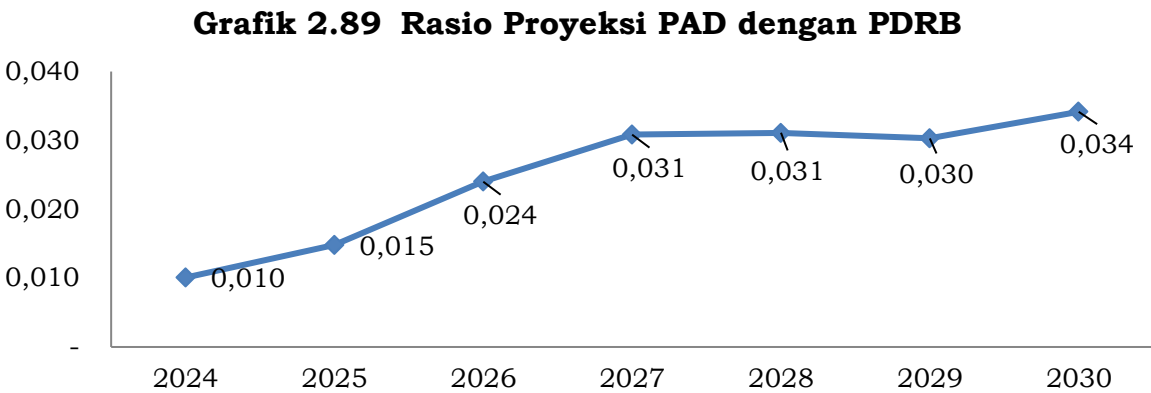
| KODE                            |   | URAIAN                                                              | 2025<br>Proyeksi PPAS  | 2026<br>Proyeksi       | 2027<br>Proyeksi         | 2028<br>Proyeksi         | 2029<br>Proyeksi         | 2030<br>Proyeksi         | Pertumbuhan<br>Rata-Rata |
|---------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 4                               | 1 | <b>Pendapatan Asli Daerah</b>                                       | <b>120.843.655.335</b> | <b>213.944.232.466</b> | <b>302.349.740.877</b>   | <b>333.894.724.687</b>   | <b>355.372.225.033</b>   | <b>399.823.476.654</b>   | <b>27,04</b>             |
| 4                               | 1 | 1 Pajak Daerah                                                      | 26.808.113.517         | 32.568.712.075         | 56.259.621.758           | 63.398.565.022           | 70.758.349.775           | 75.758.349.775           | 23,09                    |
| 4                               | 1 | 2 Retribusi Daerah                                                  | 1.819.006.700          | 92.662.398.283         | 95.203.383.146           | 98.484.736.405           | 102.278.630.966          | 109.790.083.353          | 127,06                   |
| 4                               | 1 | 3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan                 | 3.275.945.081          | 3.375.945.081          | 3.443.463.983            | 3.512.333.262            | 3.582.579.928            | 3.654.231.526            | 2,21                     |
| 4                               | 1 | 4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah                         | 88.940.590.037         | 85.337.177.027         | 147.443.271.989          | 168.499.089.998          | 178.752.664.364          | 210.620.812.000          | 18,82                    |
| 4                               | 2 | <b>Pendapatan Transfer</b>                                          | <b>736.004.912.532</b> | <b>759.714.556.772</b> | <b>768.090.682.120</b>   | <b>788.769.206.679</b>   | <b>798.954.975.382</b>   | <b>809.375.910.515</b>   | <b>1,92</b>              |
| 4                               | 2 | 1 <b>Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat</b>                       | <b>665.840.034.000</b> | <b>687.549.678.240</b> | <b>693.925.803.588</b>   | <b>712.604.328.147</b>   | <b>720.790.096.850</b>   | <b>729.211.031.983</b>   | <b>1,83</b>              |
|                                 |   | Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak dan Bagi Hasil Sumber Daya Alam   | 52.692.333.000         | 70.176.949.650         | 72.285.797.133           | 86.654.371.046           | 90.487.089.599           | 94.511.444.079           | 12,40                    |
|                                 |   | Dana Alokasi Umum                                                   | 422.502.759.000        | 426.727.786.590        | 430.995.064.456          | 435.305.015.100          | 439.658.065.251          | 444.054.645.904          | 1,00                     |
|                                 |   | Dana Alokasi Khusus                                                 | 140.249.948.000        | 140.249.948.000        | 140.249.948.000          | 140.249.948.000          | 140.249.948.000          | 140.249.948.000          | -                        |
|                                 |   | Dana Insentif Daerah                                                | 7.294.478.000          | 7.294.478.000          | 7.294.478.000            | 7.294.478.000            | 7.294.478.000            | 7.294.478.000            | -                        |
|                                 |   | Dana Desa                                                           | 43.100.516.000         | 43.100.516.000         | 43.100.516.000           | 43.100.516.000           | 43.100.516.000           | 43.100.516.000           | -                        |
| 4                               | 2 | 2 <b>Pendapatan Transfer Antar Daerah</b>                           | <b>70.164.878.532</b>  | <b>72.164.878.532</b>  | <b>74.164.878.532</b>    | <b>76.164.878.532</b>    | <b>78.164.878.532</b>    | <b>80.164.878.532</b>    | <b>2,70</b>              |
|                                 |   | Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintahan Daerah Lainnya | 53.664.878.532         | 55.664.878.532         | 57.664.878.532           | 59.664.878.532           | 61.664.878.532           | 63.664.878.532           | 3,48                     |
|                                 |   | Bantuan Keuangan                                                    | 16.500.000.000         | 16.500.000.000         | 16.500.000.000           | 16.500.000.000           | 16.500.000.000           | 16.500.000.000           | -                        |
| 4                               | 3 | <b>Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah</b>                         | <b>-</b>               | <b>-</b>               | <b>-</b>                 | <b>-</b>                 | <b>-</b>                 | <b>-</b>                 | <b>-</b>                 |
| <b>JUMLAH PENDAPATAN DAERAH</b> |   |                                                                     | <b>856.848.567.867</b> | <b>973.658.789.238</b> | <b>1.070.440.422.997</b> | <b>1.122.663.931.366</b> | <b>1.154.327.200.415</b> | <b>1.209.199.387.169</b> | <b>7,13</b>              |
| 5                               | 1 | <b>Belanja Operasi</b>                                              | <b>685.200.636.596</b> | <b>673.360.716.960</b> | <b>668.973.254.545</b>   | <b>697.393.040.935</b>   | <b>722.344.449.331</b>   | <b>750.487.418.858</b>   | <b>1,84</b>              |
| 5                               | 1 | 1 Belanja Pegawai                                                   | 427.165.615.846        | 417.807.335.054        | 391.086.181.899          | 406.753.234.410          | 416.252.215.125          | 432.713.871.151          | 0,26                     |
| 5                               | 1 | 2 Belanja Barang dan Jasa                                           | 247.823.405.674        | 240.453.381.906        | 261.787.072.645          | 273.539.806.525          | 267.992.234.207          | 298.673.547.707          | 3,80                     |
| 5                               | 1 | 3 Belanja Hibah                                                     | 10.194.215.076         | 15.000.000.000         | 16.000.000.000           | 17.000.000.000           | 38.000.000.000           | 19.000.000.000           | 13,26                    |
| 5                               | 1 | 4 Belanja Bantuan Sosial                                            | 17.400.000             | 100.000.000            | 100.000.000              | 100.000.000              | 100.000.000              | 100.000.000              | 41,87                    |



| KODE                                           | URAIAN                                                    | 2025<br>Proyeksi PPAS  | 2026<br>Proyeksi       | 2027<br>Proyeksi         | 2028<br>Proyeksi         | 2029<br>Proyeksi         | 2030<br>Proyeksi         | Pertumbuhan<br>Rata-Rata |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 5 2                                            | Belanja Modal                                             | 98.592.604.894         | 200.000.000.000        | 298.000.000.000          | 318.000.000.000          | 323.000.000.000          | 348.000.000.000          | 28,69                    |
| 5 3                                            | Belanja Tidak Terduga                                     | 1.000.000.000          | 3.000.000.000          | 4.000.000.000            | 5.000.000.000            | 5.000.000.000            | 5.000.000.000            | 37,97                    |
| 5 3 1                                          | Belanja Tidak Terduga                                     | 1.000.000.000          | 3.000.000.000          | 4.000.000.000            | 5.000.000.000            | 5.000.000.000            | 5.000.000.000            | 37,97                    |
| 5 4                                            | Belanja Transfer Keuangan                                 | 93.126.363.522         | 96.298.072.278         | 98.467.168.452           | 101.270.890.431          | 102.982.751.084          | 104.711.968.311          | 2,37                     |
| 5 4 1                                          | Belanja Bagi Hasil                                        | 2.862.712.022          | 3.507.082.654          | 5.038.566.294            | 5.974.435.816            | 6.867.719.599            | 7.754.843.313            | 22,06                    |
| 5 4 2                                          | Belanja Bantuan Keuangan                                  | 90.263.651.500         | 92.790.989.624         | 93.428.602.159           | 95.296.454.615           | 96.115.031.485           | 96.957.124.998           | 1,44                     |
| <b>JUMLAH PROYEKSI BELANJA DAERAH</b>          |                                                           | <b>877.919.605.012</b> | <b>972.658.789.238</b> | <b>1.069.440.422.997</b> | <b>1.121.663.931.366</b> | <b>1.153.327.200.415</b> | <b>1.208.199.387.169</b> | <b>6,59</b>              |
|                                                | <b>SURPLUS / DEFISIT ANGGARAN</b>                         | <b>-21.071.037.145</b> | <b>1.000.000.000</b>   | <b>1.000.000.000</b>     | <b>1.000.000.000</b>     | <b>1.000.000.000</b>     | <b>1.000.000.000</b>     |                          |
| 6 1                                            | Penerimaan Pembiayaan                                     | 22.071.037.145         | -                      | -                        | -                        | -                        | -                        | -100                     |
| 6 1 1                                          | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya | 22.071.037.145         | -                      | -                        | -                        | -                        | -                        | -100                     |
| 6 2                                            | Pengeluaran Pembiayaan Daerah                             | 1.000.000.000          | 1.000.000.000          | 1.000.000.000            | 1.000.000.000            | 1.000.000.000            | 1.000.000.000            | -                        |
| 6 2 2                                          | Penyertaan Modal Daerah                                   | 1.000.000.000          | 1.000.000.000          | 1.000.000.000            | 1.000.000.000            | 1.000.000.000            | 1.000.000.000            | -                        |
| <b>SURPLUS / DEFISIT PEMBIAYAAN DAERAH</b>     |                                                           | <b>21.071.037.145</b>  | <b>-1.000.000.000</b>  | <b>-1.000.000.000</b>    | <b>-1.000.000.000</b>    | <b>-1.000.000.000</b>    | <b>-1.000.000.000</b>    | <b>-154,36</b>           |
| <b>SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN (SILPA)</b> |                                                           | -                      | -                      | -                        | -                        | -                        | -                        | -                        |

Sumber : Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), 2025 (diolah)

Dilihat dari perkembangan diatas dapat dilihat Rasio PAD dengan PDRB relative kecil (masih berada dibawah 1), namun terus mengalami peningkatan yaitu dari 0,010 pada tahun 2024 menjadi 0,034 pada tahun 2030.



Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (BPKD) data diolah

**2.2.2.2. Proyeksi Pemenuhan Kebijakan Belanja sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.**

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah, dimana setiap pemerintah daerah pada tahun 2027 berkewajiban memenuhi ambang batas pemenuhan belanja daerah yaitu untuk belanja pegawai sebesar 30% dan Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik sebesar 40%. Berdasarkan hasil proyeksi kerangka pendanaan pada Tabel 2.94 maka diproyeksikan sebagai berikut:

- 1) Belanja Pegawai, Pemenuhan proyeksi indikatif kerangka pendanaan belanja pegawai 30% diproyeksikan sebagai berikut:

**Tabel 2.96.    Proyeksi Pemenuhan Kebijakan Belanja Pegawai Tahun 2026-2030**

| Uraian                                              | 2026                   | 2027                     | 2028                     | 2029                     | 2030                     |
|-----------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Proyeksi Belanja Pegawai                            | 417.807.335.054        | 391.086.181.899          | 406.753.234.410          | 416.252.215.125          | 432.713.871.151          |
| Proyeksi Belanja Pegawai yang Berasal Dari TKDD     | 70.254.055.000         | 70.254.055.000           | 70.254.055.000           | 70.254.055.000           | 70.254.055.000           |
| <b>Total Belanja Pegawai diluar TKDD</b>            | <b>347.553.280.054</b> | <b>320.832.126.899</b>   | <b>336.499.179.410</b>   | <b>345.998.160.125</b>   | <b>362.459.816.151</b>   |
| <b>Perkiraan Belanja</b>                            | <b>972.658.789.238</b> | <b>1.069.440.422.997</b> | <b>1.121.663.931.366</b> | <b>1.153.327.200.415</b> | <b>1.208.199.387.169</b> |
| <b>Proporsi Pemenuhan Kebijakan Belanja Pegawai</b> | <b>35,73</b>           | <b>30,00</b>             | <b>30,00</b>             | <b>30,00</b>             | <b>30,00</b>             |

Sumber : Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), 2025 (diolah)

- 2) Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik. Pemenuhan proyeksi indikatif kerangka pendanaan Belanja Infastruktur Pelayanan Publik, disusun untuk memberikan arahan kebijakan terkait dengan prioritas belanja daerah. Penyusunan Proyeksi Infrastruktur Pelayanan Publik ini dengan mempertimbangkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 37 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 11/KM.7/2024 tentang Penandaan Rincian Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik untuk Evaluasi Pemenuhan Belanja Wajib dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Berdasarkan hal tersebut maka proyeksi kerangka pendanaan Belanja Infastruktur Publik Kabupaten Solok Selatan sebagai berikut:



- ❖ Belanja modal diperuntukan secara keseluruhan menjadi bagian dari pemenuhan belanja Infrastruktur publik. Dalam hal ini Belanja modal diarahkan kepada peningkatan ketersediaan dan kualitas indfrastrukur dasar masyarakat dan infrastruktur kewilayahan dalam upaya percepatan pembangunan daerah serta penyediaan dan pemeliharaan fasilitas sarana dan prasarana pelayanan pemerintah dalam upaya peningkatan kualitas layanan pemerintah daerah.
- ❖ Belanja Barang diperuntukan mendanai kegitan-kegiatan terkait dengan layanan umum pemerintah serta kegiatan kegiatan yang terkait dengan pembangunan ekonomi daerah, meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik.
- ❖ Belanja Hibah diperuntukan untuk mendanai kebutuhan belanja daerah, terkait dengan infrastruktur keagamaan, kebudayaan atau lembaga pendidikan dan merupakan kebutuhan masyarakat namun secara kepemilikan bukan merupakan asset daerah.

**Tabel 2.97.     Proyeksi Pemenuhan Kebijakan Belanja Infastruktur Publik Tahun 2026-2030**

| Uraian                                                                    | 2026                   | 2027                     | 2028                     | 2029                     | 2030                     |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Proyeksi Belanja Modal                                                    | 200.000.000.000        | 298.000.000.000          | 318.000.000.000          | 323.000.000.000          | 348.000.000.000          |
| Komposisi Terhadap Belanja Modal                                          | 100,00                 | 100,00                   | 100,00                   | 100,00                   | 100,00                   |
| Proyeksi Belanja Barang                                                   | 122.063.515.695        | 123.776.169.199          | 125.665.572.546          | 131.330.880.166          | 131.479.754.868          |
| Komposisi Terhadap Belanja Barang dan Jasa                                | 50,76                  | 47,28                    | 45,94                    | 45,60                    | 44,02                    |
| Proyeksi Belanja Hibah                                                    | 7.000.000.000          | 8.000.000.000            | 9.000.000.000            | 9.000.000.000            | 7.000.000.000            |
| Komposisi Terhadap Belanja Hibah                                          | 46,67                  | 50,00                    | 52,94                    | 50,00                    | 36,84                    |
| <b>Total Proyeksi Belanja Infastruktur Pelayanan Publik</b>               | <b>329.063.515.846</b> | <b>429.776.169.346</b>   | <b>452.665.572.692</b>   | <b>463.330.880.312</b>   | <b>486.479.755.012</b>   |
| <b>Proyeksi Total Belanja</b>                                             | <b>972.658.789.238</b> | <b>1.069.440.422.997</b> | <b>1.121.663.931.366</b> | <b>1.153.327.200.415</b> | <b>1.208.199.387.169</b> |
| <b>Proporsi Pemenuhan Kebijakan Belanja Infastruktur Pelayanan Publik</b> | <b>33,83</b>           | <b>40,19</b>             | <b>40,36</b>             | <b>40,17</b>             | <b>40,26</b>             |

Sumber : Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), 2025 (diolah)

**2.2.3. Arah Kebijakan Pendapatan dan Belanja Daerah**

**A. Pendapatan Daerah**

Berdasarkan proyeksi yang tertuang dalam tabel sebelumnya, kapasitas kemampuan keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Solok Selatan diperkirakan akan mengalami peningkatan dalam lima tahun ke depan, seiring dengan berakhirnya masa berlakunya RPJMD. Perkiraan ini didukung oleh tren pertumbuhan ekonomi daerah yang positif, yang secara langsung berdampak pada peningkatan potensi penerimaan dari objek-objek pajak dan retribusi daerah.

Untuk mewujudkan target pendapatan daerah sebagaimana yang telah dirumuskan, maka kebijakan pengelolaan pendapatan daerah Kabupaten Solok Selatan diarahkan pada beberapa kebijakan berikut:

1. Penguatan kelembagaan dan sistem operasional pemungutan pendapatan asli daerah (PAD), agar lebih efektif, efisien, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi.
2. Optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi terutama pemungutan pajak dan retribusi dengan

- memperhatikan legalitas, asas keadilan, daya dukung masyarakat, serta prinsip akuntabilitas dan transparansi.
3. Meningkatkan penerimaan pendapatan non konvensional (penerimaan daerah bukan pajak) terutama yang berasal dari kekayaan alam, retribusi daerah dan pendapatan lainnya yang sah serta optimalisasi pendapatan BLUD.
  4. Peningkatan sinergi dan koordinasi kelembagaan dengan pemerintah pusat, provinsi, perangkat daerah penghasil, aparat penegak hukum, dan sektor swasta dalam pengelolaan dan pemungutan pendapatan daerah serta pendanaan program-program prioritas daerah melalui sumber pendanaan di luar bagi hasil dan TKDD.
  5. Peningkatan pelayanan publik dan perlindungan konsumen sebagai upaya strategis dalam membangun kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah.
  6. Pemberdayaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) agar dapat menjalankan peran secara optimal, tidak hanya sebagai penyedia layanan publik, tetapi juga sebagai penggerak ekonomi daerah dan sumber pendapatan.
  7. Optimalisasi tata kelola dan pemanfaatan aset-aset daerah dan kekayaan daerah yang bernilai ekonomis dan strategis.
  8. Peningkatan efisiensi dan efektivitas administrasi pendapatan, dengan mendorong sistem digitalisasi dan integrasi data pendapatan guna memperbaiki akurasi perencanaan fiskal daerah.
  9. Reformasi kelembagaan pelayanan publik, melalui penataan struktur organisasi, pengembangan kompetensi SDM pengelola, penyediaan sarana prasarana pelayanan, penyempurnaan dasar hukum dan mekanisme prosedur penerimaan, serta inovasi layanan publik berbasis teknologi.
  10. Performance-Based Revenue Targeting per OPD yakni setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terlibat dalam pengelolaan PAD memiliki key performance indicators (KPI) berbasis target pendapatan yang jelas dan terukur.

Sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang merupakan penyempurnaan dari UU No. 34 Tahun 2000 serta Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022, Kabupaten Solok Selatan telah dan akan terus menyesuaikan pemungutan jenis-jenis pajak daerah yang meliputi: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan opsen pajak kendaraan bermotor. Sementara itu, pemungutan retribusi daerah akan terus dikembangkan dengan merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan kewenangan daerah. Untuk lain-lain pendapatan asli daerah diupayakan melalui optimalisasi pendapatan BLUD Rumah Sakit Daerah dan Puskesmas serta pendapatan-pendapatan non konvensional (penerimaan daerah bukan pajak).

Untuk pendapatan yang bersumber dari transfer ke daerah, khususnya Dana Bagi Hasil (DBH) dari pajak maupun sumber daya alam, Pemerintah Kabupaten Solok Selatan akan memfokuskan kebijakan pada optimalisasi

pemanfaatan potensi lokal secara berkelanjutan. Upaya ini dilakukan dengan memperkuat tata kelola lingkungan hidup dan memperhatikan prinsip kelestarian dalam pemanfaatan sumber daya alam guna mendukung peningkatan pendapatan daerah sekaligus menjaga kualitas lingkungan bagi generasi mendatang.

### **B. Belanja Daerah**

Dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip dasar penganggaran daerah yang menjunjung tinggi asas efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas, penyusunan belanja daerah Kabupaten Solok Selatan dilakukan melalui pendekatan anggaran berbasis kinerja (*performance-based budgeting*). Pendekatan ini menitikberatkan pada keterkaitan antara input anggaran dengan capaian hasil (*outcome*), sehingga setiap program dan kegiatan yang dirancang harus memberikan dampak nyata terhadap pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD.

Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pengalokasian anggaran dilakukan secara terukur, bertanggung jawab, dan berorientasi hasil. Dalam rangka menjaga arah kebijakan pengeluaran agar tetap fokus, tepat sasaran, dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat, maka arah kebijakan belanja daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2026–2030 ditetapkan sebagai berikut:

1. Alokasi belanja diprioritaskan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, baik yang bersifat urusan wajib maupun urusan pilihan, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Pengelolaan belanja daerah diarahkan untuk mendukung pencapaian, target kinerja Daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Solok Selatan, dengan menerapkan prinsip anggaran berbasis kinerja yang menuntut transparansi, akuntabilitas, serta penggunaan anggaran yang efisien dan efektif dengan tetap mempertimbangkan pemberlakuan serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah.
3. Pemenuhan belanja wajib mengikat, operasional rutin dan kegiatan dialokasikan secara proporsional dan cukup untuk memenuhi kebutuhan belanja yang bersifat mengikat dan tidak dapat ditunda seperti pembayaran gaji dan tunjangan pegawai, belanja operasional perkantoran, serta belanja bagi hasil dan belanja transfer ke pihak ketiga, dan belanja modal, dengan tetap memperhatikan prinsip efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaannya.
4. Pemenuhan belanja daerah transfer keuangan yang bersifat mengikat dan ditentukan penggunaannya (*earmark*) dianggarkan sesuai dengan alokasi anggaran dan penggunaannya disesuaikan dengan aturan yang berlaku dengan tetap mempedomani dan mendukung pencapaian kinerja daerah yang ditetapkan dalam RPJMD.
5. Pemenuhan penganggaran belanja tidak terduga yang penggunaannya untuk penanganan masalah darurat, kebencanaan dan kegiatan yang tidak dapat direncanakan

6. Menyelaraskan anggaran belanja daerah untuk mendukung pencapaian prioritas pembangunan nasional sesuai dengan RPJMN dan Asta Cita Presiden/Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2025-2029.
7. Prioritas Penggunaan Belanja Daerah:
  - ❖ Prioritas I yakni dialokasikan untuk membiayai belanja wajib dan mengikat serta pemenuhan penerapan pelayanan dasar
  - ❖ Prioritas II yakni dialokasikan untuk membiayai belanja pemenuhan visi dan misi Kepala Daerah
  - ❖ Prioritas III yakni dialokasikan untuk membiayai belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya

Dengan arah kebijakan tersebut, diharapkan belanja daerah Kabupaten Solok Selatan tidak hanya menjadi instrumen fiskal, tetapi juga sebagai alat strategis dalam menggerakkan roda pembangunan, meningkatkan pelayanan publik, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan.

### **C. Pembiayaan Daerah**

Kebijakan pembiayaan daerah Kabupaten Solok Selatan diarahkan untuk menjaga keseimbangan fiskal dan mendukung pembiayaan pembangunan daerah melalui pengelolaan yang cermat dan bertanggung jawab. Arah kebijakan pembiayaan dirumuskan sebagai berikut:

1. Optimalisasi Penerimaan pembiayaan Daerah.

Pemerintah Kabupaten Solok Selatan akan memaksimalkan penerimaan pembiayaan yang bersumber dari: Sisa lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, Penerimaan pinjaman daerah, Pengembalian pemberian pinjaman, Penerimaan piutang daerah dengan pengelolaan dilakukan dengan prinsip transparansi, efisiensi, serta akurasi untuk mendukung pembiayaan program prioritas pembangunan.
2. Penguatan tata kelola pinjaman daerah  
Pemerintah Kabupaten Solok Selatan akan mengkaji peluang pinjaman daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dari Pemerintah Pusat. Pinjaman digunakan secara selektif dan strategis untuk membiayai pembangunan infrastruktur publik yang mendesak serta bersifat ekonomis. Dalam pelaksanaannya, prinsip kehati-hatian (*prudential management*), akuntabilitas, dan efektivitas akan menjadi pedoman utama, mengingat adanya kewajiban jangka panjang yang harus dikelola secara berkelanjutan.
3. Pengembangan Sumber Pembiayaan Alternatif  
Pemerintah daerah juga membuka peluang untuk menjajaki pembiayaan kreatif dan inovatif, seperti penerbitan obligasi daerah. Obligasi ini dapat digunakan untuk mendanai investasi sektor publik yang produktif dan memberikan manfaat ekonomi maupun sosial bagi masyarakat. Pemanfaatan obligasi akan dilakukan secara profesional, transparan, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku untuk mendukung pembangunan daerah yang berdaya saing



## 2.3. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

Permasalahan dan Isu Strategis merupakan kondisi yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena berdampak signifikan dan berpengaruh baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap kebijakan daerah di masa datang. Berdasarkan hal tersebut perumusan isu strategis dilakukan secara akurat dengan mempertimbangkan permasalahan pembangunan daerah, hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan, isu dan kebijakan pembangunan global, nasional dan Provinsi Sumatera Barat serta potensi daerah yang menjadi modal dasar pembangunan

### 2.3.1. Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan daerah merupakan “gap expectation” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan/kondisi seharusnya atau perbandingan antara apa yang ingin dicapai di masa mendatang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat atau perbandingan capaian kondisi daerah dibanding dengan daerah sekitarnya. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi. Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan kinerja pembangunan daerah di masa lalu baik terhadap lingkungan internal maupun eksternal. Identifikasi permasalahan didasari pada kriteria; 1) cakupan masalah yang luas, 2) permasalahan cenderung meningkat atau membesar di masa yang akan datang dan berdampak negatif, dan 3) memerlukan upaya penanganan yang konsisten dari waktu ke waktu serta sinergitas dengan berbagai pihak. Berdasarkan kriteria tersebut maka permasalahan Pembangunan Daerah antara lain:



**Tabel 2.98.**  
**Permasalahan Pokok Pembangunan Daerah**

| No | Masalah                      | Rincian Permasalahan                        | Akar Masalah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----|------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Kualitas Sumber Daya Manusia | 1. Rendahnya kualitas pendidikan masyarakat | 1) Masih rendahnya ketersediaan, pemerataan serta kualitas sarana prasarana, ketersediaan tenaga pendidik dan kependidikan di lembaga pendidikan yang sesuai dengan standar pendidikan nasional.<br>2) Rendahnya partisipasi penduduk usia sekolah pada setiap jenjang pendidikan<br>3) Relative tingginya biaya yang dikeluarkan masyarakat sebagai akibat rendahnya aksesibilitas ke sarana pendidikan.<br>4) Rendahnya minat baca penduduk<br>5) Belum optimalnya penerapan pendidikan karakter di setiap jenjang pendidikan.<br>6) Belum selarasnya pengembangan pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja.                                                                                                        |
|    |                              | 2. Rendahnya derajat kesehatan masyarakat   | 1) Masih rendahnya ketersediaan dan kualitas sarana prasarana, ketersediaan tenaga medis dan tenaga kesehatan di sarana kesehatan sesuai dengan standar pelayanan kesehatan.<br>2) Relative tingginya biaya yang dikeluarkan masyarakat sebagai akibat rendahnya aksesibilitas ke sarana pelayanan kesehatan.<br>3) Rendahnya kesadaran masyarakat dalam memeriksakan kondisi kesehatan.<br>4) Masih rendahnya penerapan pola hidup bersih dan sehat serta pola pangan gizi seimbang dalam kehidupan masyarakat<br>5) Rendahnya ketersediaan infrastruktur dasar masyarakat (air minum, sanitasi, perumahan layak huni, dan persampahan.<br>6) Masih terdapatnya penduduk yang memiliki jaminan perlindungan sosial. |
|    |                              | 3. Rendahnya daya saing tenaga kerja        | 1) Belum sinerginya pengembangan lembaga pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja.<br>2) Terbatasnya angkatan kerja memperoleh pelatihan dan mengakses teknologi terbaru.<br>3) Terbatasnya ketersediaan dan kualitas lembaga pelatihan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |



| No | Masalah                  | Rincian Permasalahan                                                                          | Akar Masalah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                          |                                                                                               | 4) Budaya merantau masyarakat minangkabau yang menyebabkan sebagian besar penduduk berpendidikan dan mempunyai keahlian cenderung untuk merantau kedaerah lain.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2  | Tata Kelola Pemerintahan | 1. Pelaksanaan reformasi birokrasi dan akuntabilitas dalam kinerja pemerintahan belum optimal | 1) Terbatasnya ketersediaan dan kualitas ASN serta penempatan yang belum sesuai dengan talenta dan kompetensi.<br>2) Rendahnya ketersediaan sarana dan prasarana ASN.<br>3) Belum optimalnya koordinasi, sinergi serta terkoneksi pelayanan publik antar perangkat daerah.<br>4) Belum optimalnya pengelolaan tata kelola pemerintah berdasarkan sistem merit.<br>5) Belum maksimalnya penerapan dan pemanfaatan teknologi informasi dalam birokrasi pemerintahan.<br>6) Perubahan kebijakan pemerintah pusat yang berdampak terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah.<br>7) Belum maksimalnya penerapan reward dan punishment bagi aparatur pemerintahan terhadap pencapaian kinerja. |
|    |                          | 2. Rendahnya kemampuan dan kemandirian keuangan daerah                                        | 1) Belum optimalnya identifikasi, penggalan dan pengelolaan sumber-sumber pendapatan asli daerah.<br>2) Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi.<br>3) Semakin menyempitnya celah fiskal daerah seiring dengan kebijakan pemerintah pusat dalam mengatur spesifik penggunaan dana transfer.<br>4) Besarnya kebutuhan pembangunan infrastruktur dalam mengejar ketertinggalan daerah.<br>5) Belum sinerginya pendanaan pembangunan antar tingkatan pemerintahan (pusat, provinsi, daerah dan nagari), dunia usaha dan masyarakat.                                                                                                                         |



| No | Masalah                    | Rincian Permasalahan                                  | Akar Masalah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----|----------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3  | Daya Saing<br>Perekonomian | 1. Rendahnya daya saing perekonomian                  | <ul style="list-style-type: none"><li>1. Rendahnya investasi dalam sektor ekonomi produktif</li><li>2) Terbatasnya ketersediaan tenaga kerja yang memiliki keahlian yang dibutuhkan.</li><li>3) Rendahnya produktivitas dan daya saing tenaga kerja</li><li>4) Tingginya alih fungsi lahan produktif.</li><li>5) Rendahnya nilai tambah produk</li><li>6) Belum sinerginya kebijakan pengelolaan sumber daya alam dengan pengembangan hilirisasi produk dan pemasaran produk.</li><li>7) Rendahnya pertumbuhan dan kontribusi sektor unggulan daerah terhadap perekonomian daerah</li><li>8) Rendahnya pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan serta hilirisasi pengelolaan sumber daya alam.</li><li>9) Rendahnya daya saing produk-produk yang dihasilkan baik dari sisi kualitas, kemasan maupun nilai ekonomis</li><li>10) Terbatasnya wilayah pemasaran produk dan sebagian besar pemasaran produk khusus UMKM masih bersifat tradisional (pasar, toko, supermarket) belum menggunakan teknologi digital.</li><li>11) Belum berkembangnya sentra-sentra ekonomi baik pertanian, perkebunan, peternakan dan industri.</li><li>12) Belum optimalnya pariwisata daerah dalam mendorong tumbuh dan berkembangnya perekonomian daerah.</li><li>13) Rendahnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur terutama infrastruktur pendukung pengembangan sektor ekonomi dan aksesibilitas.</li></ul> |
|    |                            | 2. Meningkatnya kemiskinan dan ketimpangan pendapatan | <ul style="list-style-type: none"><li>1) Kepemilikan sumber daya ekonomi sebagian besar dimiliki oleh dunia usaha dan penduduk berpenghasilan menengah dan tinggi.</li><li>2) Pola aktivitas ekonomi yang masih bergantung pada pengelolaan sumber daya alam, sehingga nilai tambah yang didapatkan relative rendah.</li><li>3) Daya saing sumberdaya manusia penduduk miskin relative rendah</li><li>4) Besarnya jumlah penduduk yang berada di sekitar garis kemiskinan atau hampir miskin.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |





| No | Masalah                                      | Rincian Permasalahan                                                   | Akar Masalah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                              |                                                                        | 5) Belum berkembangnya kewirausahaan karena terkendala oleh SDM dan permodalan terutama penduduk miskin dan hampir miskin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 4. | Ketahanan Sosial Budaya                      | 1. Degradasi tatanan dan peningkatan permasalahan sosial budaya        | <ol style="list-style-type: none"><li>1) Efek globalisasi dan perkembangan teknologi digital menyebabkan masuknya budaya asing melalui berbagai media informasi, termasuk lewat dunia digital dan media televisi, yang kurang sesuai dan bahkan dapat merusak sendi sendi falsafah luhur ajaran agama, adat dan budaya.</li><li>2) Melemahnya nilai-nilai solidaritas, kekeluargaan dan budi pekerti seiring dengan mudahnya nilai-nilai budaya lokal dan menurunnya pemahaman dan penerapan nilai-nilai luhur agama, adat dan budaya.</li><li>3) Meningkatnya kriminalitas dan pelanggaran norma terutama terkait dengan kasus-kasus sosial diantaranya kasus narkoba, pencabulan/pelecehan/pemeriksaan, judi, KDRT, perceraian dan lainnya</li><li>4) Menurunnya fungsi dan kewibawaan kelembagaan adat dan ninik mamak, serta kaderisasi dan rekrutmen kepemimpinan adat tidak tertata secara sistematis.</li><li>5) Belum optimalnya perlindungan dan penerapan pengarusutamaan gender (pemuatan hak perempuan, anak, dan penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya) dalam pembangunan sosial kemasyarakatan.</li></ol> |
| 5  | Ketersediaan Infrastruktur Dasar dan Wilayah | 1. Rendahnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur dasar dan wilayah | <ol style="list-style-type: none"><li>1) Kondisi geografis, topografis daerah yang bergelombang dan berbukit dengan sebagian kawasan perumahan yang tersebar menyebabkan penyediaan infrastruktur membutuhkan penganggaran yang besar serta teknologi yang tinggi.</li><li>2) Rendahnya ketersediaan infrastruktur dasar terutama terkait dengan akses sanitasi aman, air minum aman perpipaan, rumah tidak layak huni serta infrastruktur kewilayahan, terutama, terkait aksesibilitas dan transportasi, sarana dan prasarana mitigasi dan penanganan bencana</li><li>3) Tingginya penurunan kualitas infrastruktur yang diakibatkan oleh kesadaran masyarakat dalam pemeliharaan, serta akibat iklim dan bencana</li></ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |



| No | Masalah | Rincian Permasalahan                   | Akar Masalah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----|---------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |         |                                        | <ul style="list-style-type: none"><li>4) Kebijakan pembangunan infrastruktur yang sering mengutamakan pemerataan sehingga pembangunan bertahap-tahap sehingga manfaat yang didapat tidak maksimal.</li><li>5) Belum maksimalnya sinergi pelaksanaan pembangunan yang dilakukan antar perangkat daerah dan antar tingkatan pemerintahan</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|    |         | 2. Penurunan kualitas lingkungan hidup | <ul style="list-style-type: none"><li>1) Meningkatnya aktivitas perekonomian dan pembangunan yang kurang mempertimbangkan dampak terhadap kualitas lingkungan hidup seperti, aktivitas pertambangan disepanjang wilayah aliran sungai, penebangan hutan untuk aktivitas perkebunan dan pembangunan, pembakaran lahan, hingga kepemilikan instalasi pengolahan limbah bagi usaha tertentu.</li><li>2) Belum optimalnya kinerja pengelolaan persampahan daerah ditambah meningkatnya aktivitas ekonomi dan rumah tangga yang mengakibatkan peningkatan volume sampah dan limbah.</li><li>3) Rendahnya kesadaran masyarakat dalam berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) dan menjaga kualitas lingkungan hidup seperti meningkatnya aktivitas buang sampah sembarangan, dan rendahnya pengolahan limbah rumah tangga dan sanitasi masyarakat.</li><li>4) Bencana alam yang sering terjadi seperti banjir dan longsor yang mengakibatkan perubahan kondisi lingkungan hidup</li></ul> |

### **2.3.2. Isu-Isu Strategis**

#### **2.3.2.1. Isu-Isu Global**

Isu Global adalah kondisi, peristiwa, kebijakan yang berkaitan dengan masalah, kejadian, kegiatan dan kebijakan yang berdampak terhadap perubahan kebijakan negara sebagian besar negara didunia. Isu Global terkait dengan perubahan kebijakan dan kondisi dunia baik politik, keamanan, sosial ekonomi serta kemajuan dan perkembangan lainnya secara langsung dan tidak langsung akan membawa dampak positif dan negatif dan akan mempengaruhi kebijakan pembangunan nasional yang pada akhirnya berdampak kepada kebijakan pembangunan daerah.

Terdapat beberapa isu global yang harus diperhatikan dan ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten Solok Selatan terkait dengan penyusunan dokumen RPJPD karena akan berdampak terhadap kebijakan pembangunan daerah antara lain:

#### **1. Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*)**

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ *Sustainable Development Goals (SDGs)* merupakan komitmen global dalam upaya mensejahterakan masyarakat, yang disepakati pada periode tahun 2015-2030. TPB/SDGs berkomitmen terhadap pelaksanaan agenda pembangunan berkelanjutan, pemenuhan hak azasi dan kesetaraan yang agenda pembangunan utama bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, keberlanjutan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup, pembangunan tata kelola yang inklusif, serta menjaga kualitas kehidupan ke generasi berikutnya.

TPB/SDGs mencakup 17 tujuan pembangunan yaitu: (1) Tanpa Kemiskinan; (2) Tanpa Kelaparan; (3) Kehidupan Sehat dan Sejahtera; (4) Pendidikan Berkualitas; (5) Kesetaraan Gender; (6) Air Bersih dan Sanitasi Layak; (7) Energi Bersih dan Terjangkau; (8) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi; (9) Industri, Inovasi dan Infrastruktur; (10) Berkurangnya Kesenjangan; (11) Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan; (12) Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab; (13) Penanganan Perubahan Iklim; (14) Ekosistem Lautan; (15) Ekosistem Daratan; (16) Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh; (17) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.

Kebijakan TPB/SDG ditindaklanjuti oleh Pemerintah Indonesia melalui Peraturan Presiden Nomor 59 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan TPB yang mengamanatkan bahwa dalam penyusunan rencana dan pelaksanaan pembangunan nasional mulai dari Pemerintahan Pusat, Provinsi dan Daerah baik pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Jangka Menengah, maupun Tahunan perlu diselaraskan terhadap agenda dan pencapaian tujuan dari SDGs.

**Gambar 2.20. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals)**



## 2. Megatren Global

Dalam beberapa tahun belakangan pembangunan global dihadapkan pada tantangan yang semakin kompleks, seiring dengan serangkaian perubahan besar dan perkembangan yang sangat cepat di segala bidang di dunia dan diperkirakan berlanjut hingga 20 tahun ke depan atau yang dikenal sebagai megatren global. Perubahan global tersebut merupakan perubahan transformatif berskala besar, berjangka waktu panjang, dan bersifat sangat masif terutama disebabkan oleh kemajuan teknologi digital dan komputerisasi termasuk kecerdasan buatan (*artificial intelligence*).

**Gambar 2.21. Megatren Global**



Sumber: Kementerian PPN / Bappenas, 2023

Terdapat sepuluh megatren global yang akan mempengaruhi pembangunan dunia termasuk Indonesia menuju 2045. Megatren global memiliki dua sisi, yaitu memberikan potensi kemajuan bagi kondisi sosial ekonomi global, tetapi di sisi lain juga memberikan disrupsi. Perubahan-perubahan tersebut meliputi: 1).Perkembangan Demografi Global; 2). Perubahan Geo politik dan Geo ekonomi; 3). Perkembangan Teknologi; 4). Urbanisasi dunia;



5). Konstelasi perdagangan Global ; 6). Tata kelola keuangan global; 7). Pertumbuhan kelas menengah (*Middle Class*); 8). Persaingan sumber daya alam; 9). Perubahan iklim; 10). Pemanfaatan luar angkasa (*space economy*).

Selain itu Secara umum dalam periode tahun 2025-2029, perekonomian Global masih dilanda ketidakpastian, yang disebabkan oleh:

1. Geopolitik dan Geoekonomi. Berlanjutnya konflik geopolitik antara Rusia dan Ukraina, serta Israel dengan negara-negara Timur Tengah
2. Pelemahan Ekonomi China. Tren pelemahan ekonomi China berpotensi menurunkan ekspor negara-negara lain ke China
3. Dampak perubahan iklim global. Peningkatan bencana alam yang menimbulkan dampak kerugian terhadap produksi sektor pertanian dan meningkatkan biaya ekonomi yang signifikan pada sektor yang terdampak
4. Kebijakan proteksionisme Amerika Serikat. Kebijakan AS untuk melindungi ekonomi negara melalui peningkatan tarif impor ke pasar AS berdampak terhadap penurunan volume perdagangan dunia.
5. Disrupsi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), Kemajuan pesat dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi (TIK), telah membawa transformasi besar dalam berbagai lini kehidupan. Proses digitalisasi yang muncul sebagai dampak dari kemajuan TIK telah mendorong perubahan dalam cara manusia bekerja, berinteraksi, hingga menjalani kehidupan sehari-hari. Perubahan besar ini disebut sebagai fenomena disrupsi, di mana tatanan sosial, ekonomi, dan budaya mengalami pergeseran fundamental akibat inovasi teknologi yang berlangsung cepat

#### 2.3.2.2. Isu-Isu Nasional

Isu-isu Nasional menjadi perhatian dalam setiap proses perencanaan pembangunan di daerah maupun nasional. Bagaimanapun isu-isu yang dirumuskan ke depannya berusaha untuk menjawab serta mengantisipasi tantangan serta ancaman dalam jangka panjang. Terdapat beberapa isu strategis nasional yang menjadi perhatian yang telah dirumuskan di dalam dokumen RPJMN 2025-2029.

Adapun Tantangan yang menjadi Isu Pembangunan Nasional menurut RPJMN 2025-2029 adalah:

- 1) **Rendahnya produktivitas**; Tingkat produktivitas masih rendah di tengah persaingan global yang semakin meningkat. Mengacu pada rilis laporan *Asian Productivity Organization* (2024), rata-rata produktivitas Indonesia yang tercermin dari *Total Factor Productivity* selama tahun 2015-2022 hanya tumbuh positif sebesar 60 basis poin dari periode sebelumnya tahun 2010-2015 (-0,9 persen ke -0,3 persen). Kondisi produktivitas yang rendah di antaranya disebabkan oleh kualitas sumber daya manusia yang masih tertinggal, terlebih pada perempuan, produktivitas sektor ekonomi yang rendah, kapasitas ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi yang tertinggal, serta kelembagaan seperti sistem insentif, regulasi, dan kepastian hukum yang masih lemah. Rendahnya produktivitas tenaga kerja perempuan dipengaruhi oleh lingkungan kerja yang belum mendukung mereka untuk masuk dan bertahan di pasar kerja, antara lain norma sosial budaya yang membebankan peran pengasuhan dan tugas domestik pada perempuan, jam kerja yang kurang

fleksibel, serta minimnya akses layanan daycare berkualitas yang terjangkau.

- 2) **Rendahnya kualitas sumber daya manusia;** Rendahnya kualitas sumber daya manusia antara lain dicerminkan dari capaian rata-rata nilai *Programme for International Student Assessment* siswa Indonesia untuk semua aspek (membaca, matematika, dan sains) masih tertinggal dibandingkan siswa negara OECD. Selain itu, juga terdapat tantangan rendahnya daya saing tenaga kerja yang tercermin dari rendahnya pendidikan tenaga kerja. Data Survei Angkatan Kerja Nasional 2024 menunjukkan bahwa 52,32 persen penduduk yang termasuk angkatan kerja merupakan lulusan pendidikan rendah (SMP/MTs ke bawah).
- 3) **Pergeseran struktur kelas masyarakat;** Calon kelas menengah merupakan kelompok sosial ekonomi terbesar di Indonesia yang jumlahnya cenderung meningkat. Di sisi lain, jumlah warga yang rentan miskin juga meningkat. Risiko pergeseran status dari kelas menengah menjadi calon kelas menengah dan rentan miskin, disebabkan oleh tingginya angka pemutusan hubungan kerja. Salah satu faktor yang memicu terjadinya pemutusan hubungan kerja adalah rendahnya daya beli masyarakat.
- 4) **Kebutuhan hidup tinggi pada usia produktif;** Berdasarkan data BPS (2023), jumlah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) diproyeksikan mencapai 147,71 juta jiwa. Hal ini menjadi tantangan pembangunan, yaitu tingginya kebutuhan hidup masyarakat dengan terbatasnya ketersediaan sumber daya alam (pangan, energi, dan air) serta lahan. Selain itu, terdapat kewajiban terhadap pemenuhan perlindungan sosial, jaminan kesehatan, pendidikan, dan pembukaan lapangan pekerjaan.
- 5) **Krisis lingkungan;** Perkembangan dunia saat ini dihadapkan dengan tiga krisis lingkungan yang mengancam masa depan bumi dan manusia, yaitu perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, serta polusi dan kerusakan lingkungan.
- 6) **Geopolitik dan geoekonomi;** Perkembangan risiko geopolitik dapat berdampak luas terhadap berbagai sektor kehidupan dan tatanan global. Salah satu tantangan geopolitik yang perlu diantisipasi Indonesia adalah eskalasi persaingan antar negara adidaya yang meluas dan memunculkan kekuatan baru. Kemunculan berbagai kekuatan baru telah memengaruhi perkembangan kondisi di kawasan maupun tatanan global, serta sikap Indonesia dalam dunia internasional.
- 7) **Tata kelola dan akuntabilitas pemerintah;** Pemberantasan korupsi merupakan isu strategis yang membutuhkan sinergi dari semua pemangku kepentingan. Hal ini menjadi prasyarat upaya percepatan pencapaian sasaran pembangunan nasional. Selanjutnya, tata kelola data memainkan peran kunci dalam mendukung pembangunan nasional, terutama dalam pengambilan keputusan yang lebih akurat, efektif, dan berkelanjutan. Tingkat keamanan data privasi dan siber untuk data pemerintah dan nasional belum sepenuhnya dapat mengantisipasi terjadinya risiko peretasan dan pembajakan yang dapat menciptakan potensi pelanggaran privasi dan ancaman keamanan.

Selanjutnya RPJMN Tahun 2025-2029 memuat delapan Prioritas Nasional pembangunan jangka menengah. Prioritas Nasional ini merupakan wujud

implementasi langsung dari Asta Cita yang merupakan misi dari Presiden. Asta Cita sebagai Prioritas Nasional tersebut selaras dengan agenda transformasi RPJPN Tahun 2025-2045. Keterkaitan erat Prioritas Nasional dan strategi transformasi RPJPN Tahun 2025-2045 menjadi integrasi kebijakan yang tangguh untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045.

Sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka perencanaan Pembangunan Kabupaten Solok Selatan periode 2025-2029 harus memperhatikan dan terintegrasi serta selaras dengan prioritas Pembangunan nasional. Prioritas Nasional adalah struktur pokok seluruh rencana pembangunan RPJMN Tahun 2025-2029. Untuk pencapaian sasarnya, setiap prioritas Nasional diterjemahkan dalam Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas yang memiliki sasaran terukur untuk memudahkan pelaksanaannya di Kementerian/ lembaga, Pemerintah Daerah, dan Badan Usaha (BUMN, Swasta). Setiap Prioritas Nasional mencakup langkah-langkah strategis untuk mencapai keberhasilan pembangunan dalam periode jangka menengah 2025-2029



### 2.3.2.3. Isu-Isu Provinsi Sumatera Barat

Isu strategis provinsi Sumatera Barat tidak bisa terlepas dari risiko global dan isu jangka menengah nasional. Selain itu, isu strategis tersebut juga berhubungan langsung dengan permasalahan Pembangunan yang masih dihadapi dan hasil telaah terhadap dokumen perencanaan. Berdasarkan hal-hal tersebut maka dirumuskan isu-isu strategis Pembangunan daerah Provinsi Sumatera Barat pada periode tahun 2025-2029 dengan rincian sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat, meliputi:
  - ❖ Pengurangan kesenjangan Pendidikan antara kota dan pedesaan.



- ❖ Memberikan kesempatan bagi anak-anak di Sumatera Barat yang putus sekolah atau tidak mampu melanjutkan Pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
  - ❖ Peningkatan sumber daya manusia di bidang Pendidikan
  - ❖ Peningkatan Sarana dan prasarana pendidikan yang memenuhi akreditasi pendidikan dan penerapan IT dalam proses pembelajaran
  - ❖ Peningkatan Pendidikan berkarakter
2. Ketahanan Pangan Daerah dan Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan, meliputi:
- ❖ Ketahanan dan keberlanjutan produksi pangan
  - ❖ Ketersediaan dan efisiensi input pertanian
  - ❖ Efisiensi Rantai Pasok dan Pemasaran
  - ❖ Pengembangan Industri Pengolahan Pangan
  - ❖ Kebijakan Terintegrasi antara Pusat dan Daerah
  - ❖ Ketahanan Pangan dan Krisis Global
  - ❖ Regenerasi Petani dan Daya Tarik Sektor Pertanian
3. Membangun Urban-rural Linkage, meliputi:
- ❖ Pengembangan sumber daya manusia Masyarakat desa secara berkelanjutan, melalui program Pendidikan dan pelatihan bagi Masyarakat desa.
  - ❖ Pengembangan ekonomi lokal dalam mendukung kemandirian desa
  - ❖ Peningkatan partisipasi aktif Masyarakat desa dalam meningkatkan pencapaian desa mandiri.
  - ❖ Mendorong kemandirian dan kemakmuran masyarakat Nagari/ desa di Sumatera Barat.
  - ❖ Pengembangan dan optimalisasi Nagari kreatif Hub dengan melibatkan seluruh potensi nagari/desa
4. Perdagangan dan Industri sebagai Lapangan Usaha Unggulan, meliputi:
- ❖ Terbatasnya infrastruktur logistic, persaingan dengan produk impor, digitalisasi usaha yang masih rendah, pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM) masih mengandalkan metode konvensional, sehingga sulit bersaing di pasar yang semakin digital
  - ❖ Konektivitas antarwilayah yang belum optimal menyebabkan distribusi barang tidak merata, terutama ke daerah terpencil.
  - ❖ Perkuatan promosi produk lokal dan membangun ekosistem perdagangan yang lebih modern
5. Penyediaan Infrastruktur Pelayanan Dasar yang Berkelanjutan, meliputi:
- ❖ Resiliensi bencana dan perubahan iklim
  - ❖ Perhubungan dan Jalan
  - ❖ Pengelolaan sumber daya air
  - ❖ Gas Rumah Kaca (GRK)
  - ❖ Pengeloalaan Lingkungan
  - ❖ Penyediaan air minum perpipan
  - ❖ Akses sanitasi aman
6. Perwujudan Kehidupan Beradat, Berbudaya, sesuai dengan Kearifan Lokal meliputi:
- ❖ Perubahan nilai adat dan budaya akibat pengaruh globalisasi serta modernisasi menyebabkan menurunnya pemahaman dan pengamalan



Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK) dalam kehidupan masyarakat.

- ❖ Kurangnya integrasi nilai-nilai adat, budaya, dan agama dalam sistem pendidikan, baik formal maupun informal, berkontribusi terhadap semakin lemahnya pemahaman generasi muda mengenai identitas budaya dan norma sosial yang berlaku.
  - ❖ Melemahnya peran keluarga sebagai institusi utama dalam membentuk karakter dan moral generasi muda disebabkan oleh meningkatnya angka perceraian, pernikahan usia dini, serta tekanan ekonomi yang menghambat pola pengasuhan yang berkualitas.
  - ❖ Berkurangnya fungsi surau dan lembaga adat sebagai pusat pendidikan dan bimbingan masyarakat mengakibatkan terbatasnya ruang bagi pembelajaran nilai- nilai keagamaan dan adat secara menyeluruh.
  - ❖ Minimnya keterlibatan generasi muda dalam pelestarian seni, budaya, dan tradisi lokal berisiko mengakibatkan hilangnya warisan budaya yang menjadi bagian dari identitas daerah.
  - ❖ Kurangnya kebijakan dan regulasi yang mendukung keberlanjutan adat serta budaya, ditambah dengan belum optimalnya sinergi antara pemerintah, lembaga adat, dan masyarakat, menghambat upaya pelestarian nilai-nilai budaya lokal.
  - ❖ Semakin beragamnya latar belakang sosial di beberapa daerah menuntut adanya pendekatan moderasi beragama agar nilai-nilai ABS-SBK tetap menjadi pedoman dalam menjaga harmoni dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat.
7. Pariwisata dan UMKM sebagai Lapangan Usaha Baru, meliputi:
- ❖ Fasilitas wisata yang belum memadai, promosi yang kurang maksimal, pengelolaan
  - ❖ Destinasi wisata juga perlu ditingkatkan agar lebih menarik dan berkelanjutan
  - ❖ Pelaku ekonomi kreatif masih kesulitan dalam permodalan, pelatihan, dan pemasaran digital.
8. Good and Clean Governance, meliputi:
- ❖ Digitalisasi pelayanan pemerintahan dan keterbukaan informasi publik
  - ❖ Penguatan pembangunan berbasis aspirasi masyarakat

**2.3.2.4. Isu-Isu Berdasarkan Laporan KLHS**

Berdasarkan identifikasi dari realisasi dan capaian pembangunan terhadap pencapaian tujuan SDGs yang disusun mulai tahap konsultasi publik, capaian indikator TPB, kondisi lingkungan hidup (6 muatan KLHS), dan berdasarkan kebijakan pembangunan maka dengan akumulasi metode cross cutting terhadap permasalahan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan didapat peringkat TPB prioritas sebagai berikut:

**Tabel 2.99. Peringkat Permasalahan TPB Prioritas Kabupaten Solok Selatan**

| TPB    | Indikator                                | RANK |
|--------|------------------------------------------|------|
| TPB 11 | Kota dan pemukiman berkelanjutan         | 1    |
| TPB 1  | Tanpa Kemiskinan                         | 2    |
| TPB 6  | Air bersih dan sanitasi layak            | 3    |
| TPB 7  | Energi Bersih dan Terjangkau             | 4    |
| TPB 15 | Ekosistem Daratan                        | 5    |
| TPB 12 | Pola produksi dan konsumsi berkelanjutan | 6    |

| TPB    | Indikator                                       | RANK |
|--------|-------------------------------------------------|------|
| TPB 13 | Penanganan perubahan iklim                      | 7    |
| TPB 9  | Infrastruktur, industri dan inovasi             | 8    |
| TPB 3  | Kehidupan sehat dan sejahtera                   | 9    |
| TPB 2  | Tanpa Kelaparan                                 | 10   |
| TPB 8  | Pertumbuhan ekonomi dan pekerjaan layak         | 11   |
| TPB 4  | Pendidikan berkualitas                          | 12   |
| TPB 5  | Kesetaraan gender                               | 13   |
| TPB 10 | Mengurangi kesenjangan                          | 14   |
| TPB 17 | Kemitraan untuk mencapai tujuan                 | 15   |
| TPB 16 | Perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang kokoh | 16   |

Sumber: Dokumen KLHS RPJMD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025-2045

Dalam perumusan diatas dengan didasarkan pada isu jangka panjang panjang dan pengelompokkan isu maka isu atau permasalahan paling strategis untuk perencanaan jangka panjang RPJPD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025-2045 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 2.100. Keterkaitan Isu Paling Strategis dengan Indikator TPB/SDGs**

| No | Isu Paling Strategis                                | Indikator TPB Terkait                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Belum optimalnya tata kelola pemerintahan yang baik | 16.6.1.(b) Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).                                                                                                                                                                                              |
|    |                                                     | 16.6.1.(d) Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).                                                                                                                                                                                 |
|    |                                                     | 16.5.1.(a) Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK).                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|    |                                                     | 16.6.1.(c) Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan.                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2  | Penurunan kualitas dan kuantitas air                | 1.4.1.(d) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.                                                                                                                                                                                                                                     |
|    |                                                     | 4.a.1* Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH). |
|    |                                                     | 6.1.1.(a) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.                                                                                                                                                                                                                                                       |
|    |                                                     | 6.1.1.(b) Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau.                                                                                                                                                                                                             |
|    |                                                     | 6.1.1.(c) Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.                                                                                                                                                                                                                                                     |
|    |                                                     | 6.2.1.(d) Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS).                                                                                                                                                                                                                                             |
|    |                                                     | 6.2.1.(e) Jumlah kabupaten/kota (Kecamatan/ nagari) yang terbangun infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan dan komunal.                                                                                                                                                                                                  |
|    |                                                     | 6.2.1.(f) Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat.                                                                                                                                                                                                                                                               |
|    |                                                     | 6.3.2.(b) Kualitas air sungai sebagai sumber air baku.                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|    |                                                     | 6.4.1.(b) Insentif penghematan air pertanian/ perkebunan dan industri.                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|    |                                                     | 6.5.1.(c) Jumlah jaringan informasi sumber daya air yang dibentuk.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|    |                                                     | 6.5.1.(g) Kegiatan penataan kelembagaan sumber daya air.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 3  | Rendahnya kualitas SDM                              | 1.2.1* Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.                                                                                                                                                                                                                                   |

| No | Isu Paling Strategis | Indikator TPB Terkait                                                                                                                                                                            |
|----|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                      | 1.4.1.(g)Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ sederajat.                                                                                                                                         |
|    |                      | 1.4.1.(h)Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ sederajat.                                                                                                                                       |
|    |                      | 2.1.1* Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment).                                                                                                                |
|    |                      | 2.1.1.(a)Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita.                                                                                                                              |
|    |                      | 2.1.2* Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan.                                                                        |
|    |                      | 2.1.2.(a) Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari.                                                                                                         |
|    |                      | 2.2.1* Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.                                                                                                      |
|    |                      | 2.2.1.(a) Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta.                                                                                                    |
|    |                      | 2.2.2*Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe.                                                                                     |
|    |                      | 2.2.2.(a) Prevalensi anemia pada ibu hamil.                                                                                                                                                      |
|    |                      | 2.2.2.(b) Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif.                                                                                                               |
|    |                      | 2.2.2.(c) Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan.                                                                   |
|    |                      | 8.5.2* Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur.                                                                                                                 |
|    |                      | 8.5.2.(a) Tingkat setengah pengangguran.                                                                                                                                                         |
|    |                      | 8.9.2* Jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja.                                                                                                            |
|    |                      | 9.2.2* Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur.                                                                                                                                    |
|    |                      | 10.1.1.(a) Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.                                                                           |
|    |                      | 10.2.1* Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang disabilitas.                                                                |
|    |                      | 3.4.1.(a) Persentase merokok pada penduduk umur ≤18 tahun.                                                                                                                                       |
|    |                      | 3.5.1.(e) Prevalensi penyalahgunaan narkoba.                                                                                                                                                     |
|    |                      | 3.5.2* Konsumsi alkohol (liter per kapita) oleh penduduk umur ≥ 15 tahun dalam satu tahun terakhir.                                                                                              |
|    |                      | 3.a.1* Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun.                                                                                                                                          |
|    |                      | 3.c.1* Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan.                                                                                                                                                |
|    |                      | 4.1.1* Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika. |
|    |                      | 4.1.1.(a) Persentase SD/MI berakreditasi minimal B.                                                                                                                                              |
|    |                      | 4.1.1.(b) Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B.                                                                                                                                            |
|    |                      | 4.1.1.(d) Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat.                                                                                                                                        |
|    |                      | 4.1.1.(e) Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat.                                                                                                                                      |
|    |                      | 4.1.1.(g) Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥15 tahun.                                                                                                                                        |
|    |                      | 4.2.2.(a) Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).                                                                                                                        |
|    |                      | 4.4.1* Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).                                                                                                  |
|    |                      | 4.5.1* Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/ sederajat; (2)                                                                                                      |

| No | Isu Paling Strategis                | Indikator TPB Terkait                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                     | SMP/MTs/ sederajat; (3) SMA/SMK/MA/ sederajat; dan Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/laki-laki di (4) Perguruan Tinggi.                                                                                                                                                                                                                  |
|    |                                     | 4.6.1.(a)Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|    |                                     | 4.6.1.(b) Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15-59 tahun.                                                                                                                                                                                                                                                              |
|    |                                     | 4.a.1* Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH). |
|    |                                     | 4.c.1* Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB yang bersertifikat pendidik.                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|    |                                     | 5.5.1* Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah.                                                                                                                                                                                                                                      |
|    |                                     | 5.5.2* Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|    |                                     | 16.7.1.(a) Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).                                                                                                                                                                                                                             |
|    |                                     | 16.7.1.(b) Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).                                                                                                                                                                                                                                   |
|    |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 4  | Belum optimalnya pengelolaan sampah | 1.4.1.(e) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.                                                                                                                                                                                                                                             |
| 5  | Alih Fungsi Lahan                   | 6.2.1.(b) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.                                                                                                                                                                                                                                                               |
|    |                                     | 6.2.1.(c) Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).                                                                                                                                                                                                                                                         |
|    |                                     | 6.3.2.(b) Kualitas air sungai sebagai sumber air baku.                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|    |                                     | 11.6.1.(a) Persentase sampah perkotaan yang tertangani.                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|    |                                     | 12.4.2.(a) Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan                                                                                                                                                                                                                                           |
|    |                                     | 12.5.1.(a) Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|    |                                     | 12.8.1.(a) Jumlah fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dan teregister.                                                                                                                                                                                                                                                |
|    |                                     | 1.5.1* Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.                                                                                                                                                                                                                                                                |
|    |                                     | 1.5.1.(a) Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|    |                                     | 1.5.1.(d) Jumlah daerah bencana alam/bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus. (SMAB=Sekolah/ Madrasah Aman Bencana)                                                                                                                                                                                                                   |
|    |                                     | 1.5.2.(a) Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|    |                                     | 2.1.1* Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment).                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|    |                                     | 2.1.2* Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan.                                                                                                                                                                                                                            |
|    |                                     | 2.3.1* Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja).                                                                                                                                                                                                                                              |
|    |                                     | 11.5.1* Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.                                                                                                                                                                                                                                                                |
|    |                                     | 11.5.1.(a) Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI).                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|    |                                     | 15.1.1.(a) Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|    |                                     | 11.5.2.(a) Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |



| No | Isu Paling Strategis      | Indikator TPB Terkait                                                                                                              |
|----|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6  | Tingginya potensi bencana | 13.1.2* Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.                                              |
|    |                           | 15.6.1* Tersedianya kerangka legislasi, administrasi dan kebijakan untuk memastikan pembagian keuntungan yang adil dan merata.     |
|    |                           | 15.9.1.(a) Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati.                                                                      |
|    |                           | 1.5.1* Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.                                              |
|    |                           | 1.5.1.(a) Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah.                                                               |
|    |                           | 1.5.1.(b) Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial.                                                                         |
|    |                           | 1.5.1.(c) Pendampingan psikososial korban bencana sosial.                                                                          |
|    |                           | 1.5.1.(d) Jumlah daerah bencana alam/bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus. (SMAB=Sekolah/ Madrasah Aman Bencana) |
|    |                           | 1.5.2.(a) Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.                                                                         |
|    |                           | 1.5.3* Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.                                              |
|    |                           | 11.5.1* Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.                                              |
|    |                           | 11.5.1.(a) Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI).                                                                                 |
|    |                           | 11.5.1.(c) Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan.                                                        |
|    |                           | 11.5.2.(a) Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.                                                                        |
|    |                           | 11.b.2* Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah.                                                          |
|    |                           | 13.1.1* Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.                                             |
|    |                           | 13.1.2* Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.                                              |

Sumber: Dokumen KLHS RPJMD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025-2045

### 2.3.2.5. Isu-Isu Strategis Daerah

Proses pembangunan 5 tahun mendatang akan menghadapi perubahan yang jauh lebih cepat dari pada yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Hal ini dipicu oleh megatrend global seperti revolusi teknologi, perubahan demografi, perubahan iklim, serta dinamika geopolitik dan geoekonomi. Perubahan ini memengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk sosial dan budaya, ekonomi, serta menuntut adaptasi dan inovasi yang cepat dari individu, masyarakat, daerah dan negara untuk menghadapi tantangan serta memanfaatkan peluang yang muncul. Selain itu periode tahun 2025-2029 merupakan periode I atau merupakan pondasi awal dalam mewujudkan Solok Selatan Emas pada tahun 2045 sesuai dengan cita-cita Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Solok Selatan tahun 2025-2045 yaitu Solok Selatan Maju, Berintegritas, Berbudaya, dan Berkelanjutan.

Di tengah perubahan yang begitu pesat, Kabupaten Solok Selatan masih menghadapi berbagai tantangan domestik yang kompleks. Meskipun memiliki potensi yang besar, pemanfaatan sumber daya belum sepenuhnya optimal dan berkelanjutan. Meskipun mengalami kemajuan setiap tahunnya namun masih terdapat banyak ruang untuk terus diperbaiki terutama terkait dengan kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan riset dan inovasi, produktivitas ekonomi, kepastian hukum, ketersediaan infrastruktur yang berkualitas dan penurunan kualitas lingkungan.

Untuk itu pelaksanaan pembangunan daerah hingga tahun 2030 harus dapat mengubah dan memperbaiki pelaksanaan pembangunan di masa lalu melalui upaya transformasi yang bertujuan untuk mendorong pelaksanaan pembangunan dan produktivitas yang inklusif dan berkelanjutan. Pelaksanaan transformasi tersebut harus dilandasi oleh pelaksanaan dan penanganan isu strategis daerah yang telah dirumuskan.

Berdasarkan kajian isu strategis dan kebijakan pembangunan global, nasional, provinsi, regional, serta kebijakan pengelolaan tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis daerah serta dengan mempertimbangkan potensi daerah (modal dasar pembangunan) maka isu strategis pembangunan di Kabupaten Solok Selatan pada periode 2026-2030 antara lain:

### **1. Peningkatan daya saing sumber daya manusia**

Peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan isu yang menjadi perhatian khusus dari pemerintahan daerah Kabupaten Solok Selatan 5 tahun ke depan karena pembangunan sumber daya manusia merupakan kunci utama dari pelaksanaan dan keberhasilan pembangunan. Dilihat dari perkembangan Indeks Pembangunan Sumber Daya Manusia di Kabupaten Solok Selatan periode 2020-2024 terus mengalami peningkatan setiap tahunnya dari 70,69 point pada tahun 2020 menjadi 73,17 point pada tahun 2023. Meskipun mengalami peningkatan yang cukup tinggi namun jika dibandingkan dengan capaian IPM Nasional dan Provinsi Sumatera Barat masih berada di bawah rata-rata Nasional dan Provinsi yang sudah mencapai angka 73,17 point dan 76,43 point serta masih berada pada peringkat 12 terendah diantara Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat diatas Kabupaten Sijunjung, Pesisir Selatan, Pasaman Barat, Lima Puluh Kota, Solok, Pasaman dan Kepulauan Mentawai.

Pada beberapa tahun ke depan diproyeksikan persaingan sumber daya manusia akan semakin kompleks. Selain pendidikan, kesehatan persaingan akan dihadapkan pada kemampuan penduduk dalam penguasaan dan beradaptasi terhadap kecepatan dari perkembangan teknologi (disrupsi teknologi). Di sisi kependudukan, trend bonus demografi Kabupaten Solok Selatan di mana terjadinya peningkatan dari jumlah penduduk usia produktif, pengaruh urbanisasi, rendahnya pertumbuhan lapangan usaha di daerah akan menambah persaingan sumber daya manusia ini semakin meningkat Kedua hal ini, akhirnya akan berdampak terhadap meningkatnya persaingan antar sumber daya manusia terutama di bidang tenaga kerja serta optimalisasi pengelolaan dan pengolahan faktor-faktor ekonomi yang lebih maksimal.

Untuk mengatasi masalah tersebut, pengembangan sumberdaya dan manusia di Kabupaten Solok Selatan harus diarahkan kepada penyiapan daya saing generasi secara menyeluruh yang memiliki kualitas derajat kesehatan dan dan daya saing pendidikan, keahlian dan penguasaan teknologi. Di sisi kesehatan dilakukan mulai pemenuhan kebutuhan gizi seimbang maupun layanan kesehatan bagi seluruh penduduk. Di sisi kualitas pendidikan masyarakat, pengembangan pendidikan dan pelatihan harus lebih dikolaborasikan dengan pendidikan vokasi pemanfaatan teknologi dan terintegrasi dengan kebutuhan lapangan kerja serta pengembangan budaya inovasi masyarakat

## **2. Penguatan dan transformasi tata kelola pemerintah**

Tata kelola pemerintahan merupakan aspek yang sangat penting dalam pembangunan daerah. Hal ini dikarenakan pemerintah merupakan subjek utama dalam pelaksanaan pembangunan daerah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, kontrol dan pengawasan. Hingga tahun 2023, meskipun mengalami perbaikan namun penerapan reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah Kabupaten Solok Selatan masih relative rendah. Hal ini dapat dilihat dari pencapaian Indeks Reformasi Birokrasi sebesar 62,42 point, Nilai SAKIP sebesar 61,30 point (Nilai B), Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) sebesar 2,796 point, Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik SPBE sebesar 3,28, Indeks Pelayanan Publik 3,84 point dan Indeks Inovasi sebesar 53,02 point. Kondisi ini diikuti oleh Indeks Reformasi Hukum baru sebesar 56,66 poin dan Survey Penilaian Integritas sebesar 79,34 point

Berdasarkan kondisi diatas penerapan reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja merupakan salah isu penting dalam upaya penciptaan tata kelola pemerintah yang baik, transparan, akuntabel, melayani, inovatif dengan mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi. Perkembangan teknologi (disrupsi teknologi) menuntut pemerintah untuk lebih menggunakan teknologi terutama teknologi informasi dalam setiap layanan birokrasi. Untuk itu pemerintah daerah harus segera mempersiapkan hal-hal yang mendukung pemanfaatan teknologi tersebut seperti infrastruktur maupun SDM untuk mendukung pemanfaatan dan pengaplikasian teknologi dalam upaya peningkatan layanan dan tata kelola pemerintahan.

Di sisi tata kelola pemerintahan penerapan system merit manajemen ASN, peningkatan professional ASN, penerapan system pengelolaan berbasis elektronik, pengelolaan barang dan jasa, kualitas pelayanan publik, pengawasan dan pengendalian, reformasi hukum serta peningkatan kemampuan pendanaan pembangunan menjadi tantangan yang harus cepat diselesaikan atau dioptimalisasi oleh Pemerintah Kabupaten Solok Selatan

## **3. Penguatan ketahanan sosial dan budaya**

Dilihat beberapa tahun terakhir pengembangan di bidang sosial kemasyarakatan ini sedikit terkikis kendala seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi. Angka kriminalitas mengalami kenaikan dari 9,35 per 10.000 penduduk pada tahun 2023 menjadi 13,59 per 10.000 penduduk pada tahun 2024. Namun untuk beberapa kasus sosial diantaranya kasus narkoba, pencabulan/pelecehan/pemerkosaan, judi, KDRT, perceraian dan lainnya yang perbuatan tersebut sangat bertentangan dengan sendi dan norma agama dan kebudayaan daerah cenderung mengalami peningkatan.

Dengan kondisi tersebut penguatan ketahanan sosial budaya merupakan salah satu prioritas yang harus cepat direalisasikan. Globalisasi dan disrupsi teknologi di mana keterbukaan informasi memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk mengetahui, mengakses dan mencontoh budaya asing yang tidak selalu selaras dengan kondisi sosial dan budaya daerah. Hal ini disebabkan karena masyarakat akan cenderung mencoba hingga mengaktualisasikan kebudayaan baru yang lebih praktis, menguntungkan dan tidak mengikat dari pada budaya lokal.

Selain memiliki dampak positif terhadap kemajuan suatu daerah namun globalisasi dan disrupsi teknologi jika tidak dikelola secara bijak bisa berdampak

negative terhadap pembangunan daerah terutama terhadap perubahan tatanan kehidupan sosial kemasyarakatan secara keseluruhan. Masuknya budaya asing akan menggerus/mengikis jati diri serta nilai-nilai luhur agama, norma, tradisi dan budaya yang ada. Dampak negatif tersebut perlu diantisipasi melalui penguatan ketahanan sosial budaya masyarakat melalui pelestarian, pengembangan dan aktualisasi nilai-nilai budaya, norma serta kearifan lokal dalam kehidupan bermasyarakat; penguatan dan meningkatkan peran tokoh dan lembaga agama dan budaya dalam tatanan sosial kemasyarakatan; dan memperkaya budaya lokal dengan budaya lain yang masuk ke Indonesia.

#### **4. Pengentasan kemiskinan dan ketimpangan**

Kemiskinan dan ketimpangan pendapatan merupakan permasalahan kompleks dan multidimensional dalam pembangunan daerah yang harus segera diselesaikan oleh pemerintah daerah. Kemiskinan dan ketimpangan pendapatan merupakan salah satu permasalahan sosial ekonomi yang jika tidak ditangani akan berdampak terhadap pembangunan dan in-efisiensi ekonomi serta akan memunculkan masalah sosial baru seperti meningkatnya angka kejahatan, pengangguran, permasalahan kesehatan, pendidikan dan lainnya, yang akhirnya berdampak pada sektor-sektor lain.

Meskipun perkembangan tingkat kemiskinan penduduk di Kabupaten Solok Selatan cenderung mengalami peningkatan dari 6,45% pada tahun 2023 menjadi 6,56% pada tahun 2024, peningkatan ini diikuti oleh peningkatan ketimpangan pendapatan dari 0,271 poin pada tahun 2023 menjadi 0,313 poin pada tahun 2024.

Jika dibandingkan dengan tingkat kemiskinan Provinsi Sumatera Barat, tingkat kemiskinan Kabupaten Solok Selatan berada diatas rata-rata Provinsi yang hanya sebesar 5,97% atau berada pada posisi ke 12 tertinggi di bawah Kabupaten Pasaman, Agam, Lima Puluh Kota, Pasaman Barat, Solok, Pesisir Selatan dan Kepulauan Mentawai.

Untuk itu ke depannya kebijakan pembangunan daerah tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi yang tinggi saja tetapi harus memperhatikan pemerataan hasil dari pembangunan ekonomi terutama terkait dengan tingkat kesejahteraan masyarakat. Dalam upaya tersebut ke depan arah kebijakan pembangunan sosial ekonomi diarahkan kepada penurunan penduduk miskin dan pemerataan pendapatan terutama pengentasan kemiskinan ekstrem, pemenuhan kebutuhan dasar dan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat melalui program perlindungan sosial menyeluruh berupa jaminan sosial terhadap penduduk miskin, hampir miskin serta Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya harus terus ditingkatkan serta pemberdayaan ekonomi masyarakat

#### **5. Pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan**

Pembangunan infrastruktur dan perekonomian merupakan faktor penunjang utama dalam mendorong keberhasilan pelaksanaan pembangunan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dalam pelaksanaan pembangunan ke depan terdapat bagian yang saling berkaitan erat, bisa saling mendukung atau saling bertentangan namun tidak dapat dipisahkan yaitu optimalisasi perekonomian dan pembangunan infrastruktur dengan pengelolaan lingkungan hidup.

Pelaksanaan pembangunan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama untuk memenuhi kebutuhan hidup akan berdampak



terhadap peningkatan pengelolaan sumber daya alam, sehingga timbul tekanan terhadap sumber daya alam tersebut. Oleh sebab itu dibutuhkan kebijakan dan strategi dan sistem pengelolaan sumber daya alam yang mempertimbangkan kualitas lingkungan hidup yang disebabkan terbatasnya daya dukung lingkungan dalam mendukung kelangsungan hidup manusia. Terdapat dua isu yang harus dipertimbangkan terkait dengan pelaksanaan pembangunan berkelanjutan yaitu:

❖ **Optimalisasi produktivitas dan hilirisasi pengelolaan sumber daya alam**

Seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk dan aktivitas ekonomi maka dalam beberapa tahun ke depan akan terjadi peningkatan kebutuhan sumber daya alam untuk pemenuhan kebutuhan maupun aktivitas ekonomi baik kebutuhan pangan, bahan baku industri maupun energi. Kelangkaan dan persaingan untuk mengakses sumber daya alam (SDA) akan bergantung pada persaingan faktor permintaan dan penawaran, di antaranya efektivitas pengelolaan dan upaya konservasi sumber daya alam, pengembangan teknologi baru, serta perubahan pola konsumsi dan produksi.

Sebagai salah satu daerah yang memiliki sumber daya alam yang berlimpah mulai pertanian, peternakan, perikanan, kehutanan, pertambangan, pariwisata dan energi terbarukan di mana pengelolaannya dan hilirisasi produk belum optimal, hal ini dapat dilihat dari perkembangan indikator yang cenderung mengalami perlambatan seperti pertumbuhan ekonomi daerah sebesar 4,09% lebih rendah dari provinsi dan nasional yang mencapai 4,36% dan 5,04% dengan jumlah PDRB per kapita sebesar Rp. 38,91 juta berada pada posisi 17 terendah di Provinsi Sumatera Barat diatas Kabupaten Pasaman dan Pesisir Selatan dan kontribusi perekonomian daerah terhadap perekonomian Provinsi Sumatera Barat baru sebesar 2,28% berada pada posisi 14 terendah diatas Kota Pariaman, Kepulauan Mentawai, Kota Solok, Kota Sawahlunto dan Kota Padang Panjang. Kondisi tersebut menjadi peluang yang harus dioptimalkan untuk kemajuan pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat di mana sebagai salah satu daerah yang mempunyai sumber daya alam namun dalam pemanfaatan belum dilakukan secara maksimal.

Permasalahan utama terkait perekonomian kabupaten Solok Selatan disebabkan karena rendahnya daya saing perekonomian daerah terutama terkait dengan permodalan, sumber daya manusia, kualitas bahan baku, daya saing ekonomi (biaya produksi, distribusi dan pemasaran) dan kualitas produk-produk yang dihasilkan serta terbatasnya wilayah pemasaran produk. Oleh sebab itu pembangunan ekonomi dan pengelolaan sumber daya alam ke depan harus diarahkan pada pemanfaatan keunggulan komparatif wilayah dan optimalisasi pengelolaan sumberdaya alam terutama pada peningkatan produksi produktivitas, efisiensi serta meningkatkan keberagaman dan memperpanjang rantai hilirisasi produk melalui pemanfaatan inovasi dan teknologi dengan mensinergikan dengan pengembangan sektor-sektor ekonomi produktif lainnya, seperti Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) serta industri kreatif untuk dapat bersaing dengan usaha sejenis daerah lain.

Selain itu sejalan dengan tantangan pengembangan perekonomian dunia dan nasional yaitu pengembangan ekonomi hijau di mana

pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan lingkungan menjadi isu pokok dalam optimalisasi sumber daya alam, menjadi salah satu keuntungan sekaligus tantangan bagi Kabupaten Solok Selatan. Kabupaten Solok Selatan mempunyai modal dalam penerapan ekonomi hijau tersebut, dengan sumberdaya energi terbarukan yang relative besar (sumber daya air, dan panas bumi), keanekaragaman hayati masih baik serta daya tampung dan dukung lingkungan yang cukup besar menjadi modal dasar penerapan ekonomi hijau.

Untuk mewujudkan hal tersebut maka ke depan diperlukan dukungan pengembangan dan penyediaan SDM yang berkualitas dan melek teknologi serta selaras dengan kebutuhan, dukungan teknologi pengolahan dan pemasaran serta peningkatan kualitas infrastruktur yang memadai terutama terkait dengan aksesibilitas.

❖ **Penyediaan infrastruktur dan lingkungan hidup.**

Ketersediaan infrastruktur merupakan salah satu faktor terpenting dalam menentukan keberhasilan pembangunan. Ke depan penyediaan infrastruktur dan sarana prasarana yang berkualitas dan merata merupakan modal yang harus disiapkan serta pengembangan dan pembangunannya harus selaras dengan pengelolaan lingkungan hidup.

Terkait dengan infrastruktur isu yang menjadi permasalahan pembangunan daerah adalah ketersediaan dan pemerataan baik infrastruktur dasar masyarakat seperti air minum, sanitasi, perumahan layak, listrik dan telekomunikasi maupun infrastruktur wilayah seperti, aksesibilitas, konektivitas, infrastruktur penunjang ekonomi, kebencanaan dan lingkungan hidup. Kondisi infrastruktur yang cukup memadai baru berada pada pusat-pusat pertumbuhan wilayah dan pusat-pusat kecamatan.

Peningkatan jumlah penduduk dan aktivitas ekonomi masyarakat serta meningkatnya pusat-pusat pertumbuhan dan pemukiman baru akan berdampak langsung terhadap peningkatan kebutuhan infrastruktur dan lingkungan hidup. Oleh sebab itu ke depan, penyediaan infrastruktur dan pengelolaan lingkungan hidup harus menjadi prioritas daerah yang harus dituntaskan dan diselesaikan. Pembangunan infrastruktur harus dilakukan secara menyeluruh dan merata, sesuai dengan peruntukan, mempertimbangkan azas manfaat, prinsip-prinsip keadilan sosial dan berkelanjutan serta mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Salah satu permasalahan infrastruktur utama yang harus segera dibenahi dan disiapkan dalam mendukung pembangunan daerah adalah terkait dengan aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah terutama dengan pusat-pusat pertumbuhan, bahan baku dan pemasaran produk dengan pusat ekonomi masyarakat. Hal ini akan berpotensi menekan biaya aktivitas ekonomi berupa mahal biaya logistik dari wilayah penghasil komoditas menuju lokasi pengolahan dan pemasaran



### 2.3.2.6. Keselarasan Isu Strategis Daerah

**Tabel 2.101. Keselarasan Isu Daerah**

| Potensi Daerah                                                                                                                                                                    | Permasalahan Pokok Daerah                                                                                                                                                                                                    | Isu KLHS                                                                                                                                                                                                                         | Isu Lingkungan Dinamis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Kebijakan Pembangunan Nasional di Kab Solok Selatan                                                                                                | Isu Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                  | Global                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Nasional                                                                                                                                                                                                                                                                   | Provinsi Sumatera Barat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1) Potensi SDA yang berlimpah<br>2) Potensi letak dan geografis<br>3) Potensi Lingkungan Hidup<br>4) Angka ketergantungan penduduk usia produktif terhadap tidak produktif rendah | 1. Masih Rendahnya daya saing sumber daya manusia<br>2. Tata Kelola Pemerintahan belum optimal<br>3. Daya Saing Perekonomian rendah<br>4. Ketahanan Sosial Budaya menurun<br>5. Ketersediaan Infrastruktur Dasar dan Wilayah | 1. Belum optimalnya tata kelola pemerintahan yang baik<br>2. Penurunan kualitas dan kuantitas air<br>3. Rendahnya kualitas SDM<br>4. Belum optimalnya pengelolaan sampah<br>5. Alih Fungsi Lahan<br>6. Tingginya potensi bencana | 1. Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals)<br>2. Megatren Global<br>a. Perkembangan Demografi Global;<br>b. Perubahan Geo politik dan Geo ekonomi;<br>c. Perkembangan Teknologi; 4). Urbanisasi dunia;<br>d. Konstelasi perdagangan Global ;<br>e. Tata kelola keuangan global;<br>f. Pertumbuhan kelas menengah (Middle Class);<br>g. Persaingan sumber daya alam;<br>h. Perubahan iklim;<br>i. Pemanfaatan luar angkasa (space economy). | 1. Rendahnya produktivitas<br>2. Rendahnya kualitas sumber daya manusia<br>3. Pergeseran struktur kelas masyarakat<br>4. Kebutuhan hidup tinggi pada usia produktif<br>5. Krisis lingkungan<br>6. Geopolitik dan geoekonomi<br>7. Tata kelola dan akuntabilitas pemerintah | 1. Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat<br>2. Ketahanan Pangan Daerah dan Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan<br>3. Membangun Urban-rural Linkage (hubungan timbal balik antara wilayah perkotaan dan perdesaan)<br>4. Perdagangan dan Industri sebagai Lapangan Usaha Unggulan<br>5. Penyediaan Infrastruktur Pelayanan Dasar yang Berkelanjutan<br>6. Perwujudan Kehidupan Beradat, Berbudaya, sesuai dengan Kearifan Lokal<br>7. Pariwisata dan UMKM sebagai Lapangan Usaha Baru<br>8. Good and Clean Governance | 1. Kawasan Swasembada Pangan, air dan Energi Dataran Tinggi Minangkabau<br>2. Kawasan konserfasi dan Rawan Bencana Taman Nasional Kerinci seblat.. | 1. Peningkatan daya saing sumber daya manusia<br>2. Penguatan transformasi tata kelola pemerintah dan kapasitas fiskal<br>3. Penguatan ketahanan sosial dan budaya<br>4. Pengentasan kemiskinan dan ketimpangan<br>5. Pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan<br>➤ Optimalisasi produktivitas dan hilirisasi pengelolaan sumber daya alam<br>➤ Penyediaan infrastruktur dan lingkungan hidup |

## **BAB III**

# **VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH**

RPJMD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025-2029 merupakan gambaran penjabaran visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Solok Selatan 5 (lima) tahun kedepan. Sebagai satu kesatuan dari dokumen perencanaan Nasional, maka kebijakan pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Solok Selatan tahun 2025-2029 harus berpedoman, selaras serta menunjang pencapaian dari dokumen perencanaan Nasional, Provinsi dan Daerah sesuai dengan periodisasi RPJMD antara lain, Rencana Pembangunan Nasional Tahun 2025-2029 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025-2045.

### **3.1. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL TAHUN 2025-2029.**

#### **3.1.1. Visi RPJMN Tahun 2025-2029.**

Visi Presiden sebagaimana termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025–2029 yaitu :

**“BERSAMA INDONESIA MAJU,  
MENUJU INDONESIA EMAS 2045”.**

Visi tersebut mengandung arti pembangunan memerlukan kerja sama seluruh putra-putri terbaik bangsa dengan kesamaan tekad berdasarkan fondasi yang telah dibangun oleh pemerintah sebelumnya untuk mewujudkan Indonesia setara negara maju di tahun 2045. Visi ini dicapai melalui Delapan Misi Presiden yang dituangkan dalam Delapan Asta Cita. Asta Cita tersebut memuat 17 program prioritas Presiden yang mencakup rencana pembangunan diberbagai sektor serta langkah-langkah berupa Program Hasil Terbaik Cepat/Quick Wins. Keseluruhan upaya tersebut diformulasikan untuk menjawab permasalahan serta tantangan utama secara cepat, tepat, dan terukur guna menciptakan struktur yang kokoh dalam menunjang pelaksanaan berbagai program pembangunan nasional.

#### **3.1.2. Misi RPJMN Tahun 2025-2029**

RPJMN Tahun 2025–2029 memuat delapan Prioritas Nasional pembangunan jangka menengah. Prioritas Nasional ini merupakan wujud implementasi langsung dari Asta Cita yang merupakan misi dari Presiden. Setiap Prioritas Nasional mencakup langkah-langkah strategis untuk mencapai keberhasilan pembangunan dalam periode jangka menengah 2025–2029. Prioritas Nasional adalah struktur pokok seluruh rencana pembangunan RPJMN Tahun 2025–2029. Untuk pencapaian sasarannya, setiap Prioritas Nasional diterjemahkan dalam Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas yang memiliki sasaran yang terukur untuk memudahkan pelaksanaannya di Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah,





dan Badan Usaha (BUMN, Swasta). Adapun Misi RPJMN Tahun 2025-2029 yang juga menjadi Prioritas Nasional, yakni sebagai berikut :

- 1) Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia, yang berfokus pada upaya simultan yang ditujukan untuk memperkuat ideologi pancasila, penguatan demokrasi, dan penegakan hak asasi manusia.
- 2) Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru, yang bertujuan untuk mengawal keberhasilan proses pemantapan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
- 3) Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi, yang bertujuan untuk mengawal keberhasilan proses melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
- 4) Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas, yang bertujuan untuk mengawal keberhasilan memperkuat pembangunan sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
- 5) Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri, yang bertujuan untuk membangun fondasi industrialisasi yang terintegrasi domestik dalam rangka meningkatkan nilai tambah ekonomi di dalam negeri yang berdaya saing global sehingga menjadi pengungkit perekonomian.
- 6) Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan, yang ditujukan untuk pemerataan dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif sehingga berdampak pada pengentasan kemiskinan.
- 7) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan, yang dilaksanakan melalui reformasi politik; reformasi hukum; reformasi tata kelola pemerintahan; dan pemberantasan narkoba, judi, dan penyelundupan; serta penguatan tata kelola Badan Usaha Milik Negara.
- 8) Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur, yang diarahkan untuk memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis



dengan lingkungan alam dan budaya, serta meningkatkan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

### **3.1.3. Sasaran Pembangunan RPJMN Tahun 2025-2029.**

Sasaran pembangunan menggambarkan kondisi yang diharapkan dalam mencapai penurunan kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan pertumbuhan ekonomi tinggi berkelanjutan. Kondisi yang diharapkan juga diperkuat dengan sasaran pada aspek politik luar negeri dan lingkungan. Pencapaian sasaran pembangunan nasional tahun 2025–2029 merupakan manifestasi dari penguatan transformasi menuju Indonesia Emas 2045. Adapun sasaran pembangunan nasional tahun 2025-2029 yakni :

1. Sasaran Pembangunan 1 yakni Meningkatkan pendapatan perkapita menuju setara negara maju yang ditandai dengan :
  - ❖ Laju pertumbuhan ekonomi menuju 8% di tahun 2029
  - ❖ GNI per kapita meningkat jadi 8.000 USD di tahun 2029
  - ❖ Distribusi PDRB Maritim meningkat menjadi 9,1% di tahun 2029 d. PDB Manufaktur meningkat menjadi 21,9% di tahun 2029
2. Sasaran Pembangunan 2 yakni Kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat yang ditandai dengan Global Power Index menjadi peringkat 29 di tahun 2029
3. Sasaran Pembangunan 3 yakni Kemiskinan menurun dan ketimpangan berkurang yang ditandai dengan :
  - ❖ Tingkat Kemiskinan turun menjadi 4,5 - 5% di tahun 2009 serta kemiskinan ekstrem kurang dari 0,5% di tahun 2026
  - ❖ Rasio Gini turun menjadi 0,372 - 0,375 di tahun 2029
  - ❖ Kontribusi PDRB KTI meningkat menjadi 22,4% di tahun 2029
4. Sasaran Pembangunan 4 Daya Saing Sumber Daya Manusia meningkat yang ditandai dengan Indeks Modal Manusia menjadi 0,59 tahun 2029
5. Sasaran Pembangunan 5 Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca menurun menuju net Zero emission yang ditandai dengan :
  - ❖ Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca menjadi 45,17 di tahun 2002
  - ❖ Indeks Kualitas Lingkungan Hidup meningkat menjadi 77,20 di tahun 2029

## **3.2. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2025-2029**

### **3.2.1. Visi RPJMD Provinsi Tahun 2025-2029**

Visi Pembangunan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025–2029, yaitu:

### **“SUMATERA BARAT MADANI YANG MAJU DAN BERKEADILAN”**

Visi ini memuat tiga kata kunci utama yang menjadi dasar pijakan arah pembangunan lima tahun ke depan, yaitu Madani, Maju, dan Berkeadilan. Ketiga kata ini memiliki makna strategis dan nilai filosofis yang kuat sebagai refleksi dari identitas, potensi, dan harapan masyarakat Sumatera Barat di masa depan.

- ❖ **MADANI.** Dalam konteks pembangunan, “madani” mencerminkan masyarakat berperadaban tinggi, menjunjung nilai-nilai etika, moral, dan spiritual, serta menjaga harmoni sosial, hidup dalam keteraturan, menghargai hak dan kewajiban, dan mengedepankan prinsip musyawarah dan mufakat. Selain itu, madani juga mencerminkan bahwa masyarakat hidup dengan berbasiskan pada kearifan lokal, yakni masyarakat yang memelihara adat dan budaya Minangkabau yang berlandaskan filosofi “Adaik Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah (ABS-SBK)”. Madani juga menunjukkan kondisi masyarakat yang maju secara sosial dan spiritual, tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi semata tetapi juga keseimbangan nilai-nilai kemanusiaan dan keagamaan. Dengan demikian, Sumatera Barat Madani adalah daerah yang menjadikan nilai-nilai keagamaan dan adat sebagai fondasi kehidupan sosial dan pemerintahan yang adil, beretika, dan bermartabat.
- ❖ **MAJU.** Kata maju dalam visi ini dimaknai sebagai kondisi pembangunan daerah yang berdaya saing tinggi, baik dalam skala nasional maupun internasional melalui penguatan kualitas sumber daya manusia, teknologi, inovasi, dan infrastruktur. Maju juga menunjukkan konsep pembangunan yang berkelanjutan dimana pembangunan ekonomi dilakukan dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup dan sosial budaya masyarakat. Maju juga mencerminkan modern namun tetap berakar pada nilai tradisional, yang berarti tidak meninggalkan identitas lokal dalam proses pembangunan. Sehingga kemajuan pembangunan diharapkan mencakup peningkatan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh pendidikan, kesehatan, ekonomi, serta kapasitas daya saing daerah di berbagai bidang strategis.
- ❖ **BERKEADILAN.** Keadilan dalam konteks pembangunan tidak hanya bermakna persamaan formal, tetapi juga keadilan substantif yang mencakup terjadinya **Pemerataan hasil pembangunan** antar wilayah, antar kelompok sosial, dan antar sektor, sehingga tidak ada daerah atau kelompok masyarakat yang tertinggal, terjadinya **Kesempatan yang setara** dalam mengakses pelayanan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur serta terwujudnya **Pemberdayaan kelompok rentan**, termasuk perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan masyarakat adat untuk terlibat aktif dalam pembangunan. Berkeadilan juga mencerminkan semangat inklusivitas dan keberpihakan terhadap kelompok marjinal, serta pengambilan kebijakan berbasis data dan prinsip *no one left behind*.

Sehingga berdasarkan pemaknaan kata kunci dalam visi “Sumatera Barat Madani yang Maju dan Berkeadilan”, maka Pemerintah Provinsi Sumatera Barat bertekad untuk mewujudkan tatanan masyarakat yang bermartabat, berdaya saing, dan harmonis dalam balutan nilai-nilai lokal dan keagamaan yang kuat, yang diukur dari 5 (lima) sasaran visi yakni sebagai berikut :

**Tabel 3.1. Sasaran Pokok dan Indikator Utama Pembangunan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045**

| NO | SASARAN VISI                                        | INDIKATOR KINERJA                                              | TARGET      |             |
|----|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
|    |                                                     |                                                                | 2025        | 2030        |
| 1  | Peningkatan pendapatan per kapita                   | 1. PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) (Rp Juta)   | 58,32       | 142.65      |
|    |                                                     | 2. Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI)                        | 25,19       | 36,41       |
|    |                                                     | 3. Kontribusi PDRB Sektor Industri (%)                         | 8,53        | 9,38        |
| 2  | Pengentasan kemiskinan dan ketimpangan              | 1. Tingkat Kemiskinan (%)                                      | 4,50 – 5,10 | 3,39 – 3,96 |
|    |                                                     | 2. Rasio Gini (indeks)                                         | 0,274       | 0.266       |
|    |                                                     | 3. Kontribusi PDRB Provinsi (%)                                | 1,49        | 1,51        |
|    |                                                     | 4. Kontribusi PDRB Kab.Kep Mentawai terhadap PDRB Provinsi (%) | 1,94        | 2           |
|    |                                                     | 5. Pertumbuhan Ekonomi (%)                                     | 5,4         | 5,9         |
| 3  | Peningkatan daya saing daerah                       | 1. Indeks Daya Saing Daerah                                    | 3,58        | 3,94        |
| 4  | Peningkatan daya saing sumber daya manusia          | 1. Indeks Modal Manusia                                        | 0,58        | 0,63        |
| 5  | Penurunan emisi Gas Rumah Kaca menuju zero emission | 1. Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)                          | 52,62       | 62,27       |
|    |                                                     | 2. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah                     | 77,95       | 79          |

Sumber: Dokumen RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029

**3.2.2. Misi RPJMD Provinsi Tahun 2025-2029**

Misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

- Pendidikan Merata, Kesehatan Berkualitas.**  
bertujuan untuk mewujudkan pembangunan manusia yang berkualitas dan berdaya saing, diperlukan perbaikan menyeluruh terhadap akses dan kualitas pendidikan serta layanan Kesehatan, yang difokuskan pada pemerataan akses dan peningkatan kualitas pendidikan di semua jenjang, penguatan layanan kesehatan dasar dan rujukan yang merata dan terjangkau serta percepatan penurunan stunting dan angka kematian ibu.
- Lumbung Pangan Nasional dan Ekonomi Berkelanjutan.**  
terkait dengan Provinsi Sumatera Barat yang memiliki potensi besar sebagai lumbung pangan, namun masih menghadapi tantangan produktivitas, keberlanjutan, dan ketahanan pangan. Transformasi sektor pertanian melalui inovasi, digitalisasi, dan modernisasi alat produksi, dan pengembangan kawasan sentra produksi pangan, hilirisasi hasil pertanian serta peningkatan pengelolaan SDA yang ramah lingkungan dan lestari berbasis ekonomi hijau dan biru harus dipercepat untuk menciptakan ekonomi yang berkelanjutan dan berdaya saing.
- Nagari/Desa sebagai basis Kemajuan.**  
menekankan bahwa pembangunan berbasis nagari/desa menjadi hal penting untuk pemerataan kesejahteraan. Kemandirian ekonomi lokal harus diperkuat melalui pemanfaatan potensi daerah, perbaikan infrastruktur dasar, serta penguatan kapasitas kelembagaan nagari dan desa. Dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi nagari, lebih



ditekankan kepada digitalisasi di nagari dengan memperkuat aktivitas ekonomi saat ini. Secara natural pertumbuhan daerah akan bertumpu pada pusat-pusat kegiatan yang berada di kawasan perkotaan. Share ekonomi perkotaan diprediksi akan meningkat dari 38% menjadi 40% di tahun 2030 mendatang. Dengan adanya potensi ekonomi di kawasan perdesaan, maka yang perlu dibangun adalah urban-rural linkage yang baik dan saling mendukung satu sama lain

4. *Sumatera Barat Pusat Perdagangan dan Bisnis Sumatera Bagian Barat.*  
bertujuan untuk menjadikan Sumatera Barat sebagai simpul ekonomi di pesisir barat Sumatera, sehingga perlu dilakukan penguatan sektor industri, perdagangan, dan investasi. Ekosistem ketenagakerjaan yang inklusif dan dorongan terhadap UKM harus ditingkatkan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan kompetitif.
5. *Membangun Infrastruktur Berkeadilan dan Siap Tanggap Bencana.*  
menekankan bahwa Pembangunan infrastruktur harus menjawab tantangan keberlanjutan dan ketangguhan terhadap bencana. Diperlukan investasi infrastruktur yang merata dan responsif terhadap risiko bencana serta integrasi TIK untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi Pembangunan
6. *Membangun Kehidupan Beradat dan Berbudaya Berbasis Agama, Kearifan Lokal Melalui Dukungan Keluarga Yang Berkualitas.*  
menekan pada penguatan jati diri masyarakat Sumatera Barat yang religius dan berbudaya menjadi fondasi pembangunan. Pelestarian nilai-nilai adat, budaya, dan penguatan keluarga berkualitas penting untuk mewujudkan masyarakat harmonis dan berkarakter
7. *Tingkatkan Daya Saing Pariwisata dan Akselerasi Ekonomi Kreatif Untuk UMKM.*  
bertujuan untuk mendorong Pembangunan kepariwisataan dan ekonomi kreatif yang memiliki potensi besar untuk menjadi pusat pertumbuhan ekonomi masa depan yang mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Penguatan branding destinasi, pengembangan SDM pariwisata, dan fasilitasi pelaku kreatif menjadi prioritas untuk meningkatkan kontribusi sektor ini terhadap PDRB daerah
8. *Tata Kelola Pemerintahan Bersih dan Pelayanan Publik yang Efektif.*  
bertujuan untuk terbentuknya Pemerintahan yang bersih dan layanan publik yang efisien merupakan pondasi pembangunan daerah. Reformasi birokrasi berbasis digital, perbaikan pelayanan, dan optimalisasi PAD akan memperkuat kapasitas fiskal dan kepercayaan publik.

Tabel 3.2. Sasaran Pembangunan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2030

| TUJUAN<br>/SASARAN PER<br>MISI                                                      | INDIKATOR<br>KINERJA               | TARGET             |       |       |       |       |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                                                                                     |                                    | BASELINE<br>(2025) | 2026  | 2027  | 2028  | 2029  | 2030  |
| 1                                                                                   | 2                                  | 3                  | 5     | 6     | 7     | 8     | 9     |
| MISI 1. PENDIDIKAN MERATA, KESEHATAN BERKUALITAS                                    |                                    |                    |       |       |       |       |       |
| Tujuan :<br>Terwujudnya<br>kualitas<br>pembangunan<br>manusia yang<br>berdaya saing | Indeks<br>Pembangunan<br>Manusia   | 77,19              | 77,98 | 78,77 | 79,6  | 80,4  | 81,1  |
|                                                                                     | Indeks Modal<br>Manusia            | 0,58               | 0,59  | 0,6   | 0,61  | 0,62  | 0,63  |
| Sasaran 1<br>Meningkatnya                                                           | Rata-rata lama<br>sekolah penduduk | 9,91               | 10,05 | 10,18 | 10,32 | 10,45 | 10,59 |

| TUJUAN<br>/SASARAN PER<br>MISI                                                                                                                                                                                  | INDIKATOR<br>KINERJA                                                                                                        | TARGET             |            |            |            |            |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                             | BASELINE<br>(2025) | 2026       | 2027       | 2028       | 2029       | 2030       |
| akses dan kualitas pendidikan untuk mendukung daya saing sumber daya manusia                                                                                                                                    | usia di atas 15 tahun (tahun)                                                                                               |                    |            |            |            |            |            |
|                                                                                                                                                                                                                 | Harapan Lama Sekolah                                                                                                        | 14,39              | 14,47      | 14,55      | 14,63      | 14,71      | 14,79      |
|                                                                                                                                                                                                                 | Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi | 13,38              | 19,51      | 25,63      | 31,76      | 37,88      | 13,87      |
| <b>Sasaran 2</b><br>Meningkatnya kualitas kesehatan dan kesejahteraan masyarakat untuk mendukung produktivitas                                                                                                  | Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)                                                                                            | 74,26              | 74,54      | 74,82      | 75,1       | 75,38      | 75,66      |
|                                                                                                                                                                                                                 | Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)                                                                            | 130                | 121        | 112        | 103        | 94         | 85         |
|                                                                                                                                                                                                                 | Prevalansi <i>Stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)                                                       | 20,5               | 19,62      | 18,74      | 17,87      | 16,99      | 16,11      |
|                                                                                                                                                                                                                 | Cakupan penemuan dan pengobatan kasus Tuberkulosis (treatment coverage)                                                     | 71                 | 75,45      | 79,9       | 84,35      | 88,8       | 93,25      |
|                                                                                                                                                                                                                 | Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (treatment success rate) (%)                                                     | 92,11              | 92,34      | 92,57      | 92,79      | 93,02      | 93,25      |
|                                                                                                                                                                                                                 | Cakupan kepesertaan jaminan Kesehatan nasional (%)                                                                          | 94,07              | 94,89      | 95,7       | 96,52      | 97,33      | 98,15      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                             |                    |            |            |            |            |            |
| <b>MISI 2. LUMBUNG PANGAN NASIONAL DAN EKONOMI BERKELANJUTAN</b>                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                    |            |            |            |            |            |
| <b>Tujuan :</b><br>Terwujudnya ketahanan pangan dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan                                                                                                                      | Indeks Ketahanan Pangan                                                                                                     | 84,01              | 84,81      | 85,6       | 86,39      | 87,18      | 87,98      |
|                                                                                                                                                                                                                 | Pertumbuhan Ekonomi (%)                                                                                                     | 5,4                | 5,5        | 5,6        | 5,7        | 5,8        | 5,9        |
| <b>Sasaran 1</b><br>Meningkatnya produktivitas dan cadangan pangan yang berkualitas dan berdaya saing serta keberlanjutan dengan transformasi sektor pertanian, perkebunan, perikanan, kehutanan dan peternakan | Produktivitas PDRB lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan (Rp)                                                  | 77.574.909         | 81.970.058 | 86.365.206 | 90.760.354 | 95.155.502 | 99.550.650 |
|                                                                                                                                                                                                                 | Prevalansi ketidakcukupan konsumsi pangan ( <i>Prevalence of Undernourishment</i> ) (%)                                     | 6,84               | 6,51       | 6,18       | 5,86       | 5,53       | 5,2        |
| <b>Sasaran 2</b><br>Meningkatnya pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan                                                                                                                                | Indeks Ekonomi Hijau                                                                                                        | 68,69              | 69,51      | 70,33      | 71,15      | 71,97      | 72,79      |
|                                                                                                                                                                                                                 | Indeks Ekonomi Biru                                                                                                         | 25,19              | 27,43      | 29,68      | 31,92      | 34,17      | 36,41      |
|                                                                                                                                                                                                                 | Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah                                                                             | 0,613              | 0,615      | 0,617      | 0,618      | 0,62       | 0,622      |
|                                                                                                                                                                                                                 | Proporsi EBT dalam Bauran Energi Primer                                                                                     | 51,7               | 53,61      | 55,52      | 57,44      | 59,35      | 61,27      |
| <b>MISI 3. NAGARI/DESA SEBAGAI BASIS KEMAJUAN</b>                                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                    |            |            |            |            |            |
| <b>Tujuan :</b>                                                                                                                                                                                                 | Indeks Desa                                                                                                                 | 7,83               | 8,38       | 8,97       | 9,84       | 10,84      | 11,83      |

| TUJUAN<br>/SASARAN PER<br>MISI                                                                                                                                          | INDIKATOR<br>KINERJA                                                                     | TARGET             |             |             |             |             |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                                                                                                                                                                         |                                                                                          | BASELINE<br>(2025) | 2026        | 2027        | 2028        | 2029        | 2030        |
| Nagari/Desa<br>Sebagai Basis<br>Kemajuan Yang<br>Mandiri Dan<br>Berdaya Saing<br>Untuk Mendukung<br>Kota Sebagai Pusat<br>Pertumbuhan                                   | Proporsi kontribusi PDRB Kota terhadap Provinsi                                          | 39,22              | 39,4        | 39,58       | 39,76       | 39,94       | 40,12       |
|                                                                                                                                                                         | Persentase rata-rata pertumbuhan ekonomi Kabupaten (%)                                   | 4,16               | 5,63        | 6,87        | 6,94        | 7,35        | 5,96        |
|                                                                                                                                                                         | Tingkat Pengangguran Terbuka (%)                                                         | 5,37 - 5,76        | 5,18 - 5,66 | 4,99 - 5,56 | 4,81 - 5,47 | 4,62 - 5,37 | 4,43 - 5,28 |
| <b>Sasaran 1</b><br>Meningkatnya kemandirian desa/nagari berbasis potensi lokal                                                                                         | Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB (%)                                            | 1,24               | 1,35        | 1,46        | 1,57        | 1,68        | 1,79        |
|                                                                                                                                                                         | Tingkat Pengangguran Perdesaan (%)                                                       | 4,6                | 4,48        | 4,42        | 4,3         | 4,24        | 4,14        |
|                                                                                                                                                                         | Tingkat Kemiskinan Perdesaan (%)                                                         | 6,31               | 5,94        | 5,49        | 5,08        | 4,64        | 4,21        |
| <b>Sasaran 2</b><br>Meningkatnya kualitas infrastruktur dan layanan dasar untuk mendukung kesejahteraan masyarakat desa/nagari/ kelurahan                               | Rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan (%) | 64                 | 66          | 67,9        | 69,8        | 71,7        | 73,77       |
|                                                                                                                                                                         | Rumah Tangga Dengan Akses Sanitasi Aman                                                  | 8,57               | 10,57       | 12,57       | 14,57       | 16,57       | 18,57       |
|                                                                                                                                                                         | Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)                       | 41,23              | 44,168      | 47,106      | 50,044      | 52,982      | 55,92       |
|                                                                                                                                                                         | Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)                     | 29                 | 32,532      | 36,064      | 39,596      | 43,128      | 46,66       |
|                                                                                                                                                                         | Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)                               | 11                 | 14,966      | 18,932      | 22,898      | 26,864      | 30,83       |
|                                                                                                                                                                         |                                                                                          |                    |             |             |             |             |             |
|                                                                                                                                                                         |                                                                                          |                    |             |             |             |             |             |
|                                                                                                                                                                         |                                                                                          |                    |             |             |             |             |             |
| <b>MISI 4. SUMATERA BARAT PUSAT PERDAGANGAN DAN BISNIS SUMATERA BAGIAN BARAT</b>                                                                                        |                                                                                          |                    |             |             |             |             |             |
| <b>Tujuan</b><br>Terwujudnya pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan melalui penguatan perdagangan, investasi, industri, dan inovasi | Indeks Daya Saing Daerah                                                                 | 3,58               | 3,65        | 3,72        | 3,8         | 3,87        | 3,94        |
|                                                                                                                                                                         | Koefisien Variasi Harga Antar wilayah Tingkat Provinsi                                   | 4,63               | 4,576       | 4,522       | 4,468       | 4,414       | 4,36        |
|                                                                                                                                                                         | Tingkat Inflasi (%)                                                                      | 2,8 - 3,6          | 2,71 - 3,56 | 2,61 - 3,53 | 2,51 - 3,49 | 2,42 - 3,46 | 2,33 - 3,43 |
|                                                                                                                                                                         | Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)                                                   | 29,79              | 30,154      | 30,518      | 30,882      | 31,246      | 31,61       |
|                                                                                                                                                                         | Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)                                                          | 16,5               | 16,658      | 16,816      | 16,974      | 17,132      | 17,29       |
|                                                                                                                                                                         | Indeks Inovasi Daerah                                                                    | 72,5               | 72,876      | 73,252      | 73,628      | 74,004      | 74,38       |
| <b>Sasaran 1</b><br>Meningkatkan investasi, perdagangan, dan daya saing industri daerah                                                                                 | Rasio PDRB Industri Pengolahan (% PDRB)                                                  | 8,46 - 8,53        | 8,61 - 8,70 | 8,76 - 8,87 | 8,92 - 9,04 | 9,07 - 9,21 | 9,23 - 9,38 |
|                                                                                                                                                                         | Total Dana Pihak Ketiga/PDRB (%)                                                         | 18,01              | 19,814      | 21,618      | 23,422      | 25,226      | 27,03       |
|                                                                                                                                                                         | Total Kredit/PDRB (%)                                                                    | 24,4               | 25,736      | 27,072      | 28,408      | 29,744      | 31,08       |
|                                                                                                                                                                         | Nilai Transaksi Saham Per Kapita (Rupiah)                                                | 2.926.183          | 4.129.523   | 5.332.863   | 6.536.203   | 7.739.543   | 8.942.883   |

| TUJUAN<br>/SASARAN PER<br>MISI                                                                                                                                                                                               | INDIKATOR<br>KINERJA                                                                                                                  | TARGET             |         |         |         |         |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|---------|---------|---------|--------------------|
|                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | BASELINE<br>(2025) | 2026    | 2027    | 2028    | 2029    | 2030               |
|                                                                                                                                                                                                                              | Aset Dana<br>Pensiun/PDRB (%)                                                                                                         | 0,92               | 1,28    | 1,64    | 2       | 2,36    | 2,72               |
|                                                                                                                                                                                                                              | Konsumsi listrik<br>per kapita                                                                                                        | 707                | 801,85  | 896,7   | 991,55  | 1086,4  | 1181,25            |
|                                                                                                                                                                                                                              | Intensitas Energi<br>Primer                                                                                                           | 160                | 158,5   | 157     | 155,5   | 154     | 152,5              |
| <b>Sasaran 2</b><br>Memperkuat<br>ekosistem<br>ketenagakerjaan<br>yang inklusif dan<br>berkualitas                                                                                                                           | Persentase Pekerja<br>Lulusan<br>Pendidikan<br>Menengah dan<br>Tinggi yang<br>Bekerja di Bidang<br>Keahlian<br>Menengah Tinggi<br>(%) | 75,31              | 75,794  | 76,278  | 76,762  | 77,246  | 77,73              |
|                                                                                                                                                                                                                              | Cakupan<br>Kepesertaan<br>Jaminan Sosial<br>Ketenagakerjaan<br>Provinsi (%)                                                           | 32,2               | 34,506  | 36,812  | 39,118  | 41,424  | 43,73              |
|                                                                                                                                                                                                                              | Persentase<br>Penyandang<br>Disabilitas yang<br>Bekerja di Sektor<br>Formal (%)                                                       | 15                 | 16,5    | 18      | 19,5    | 21      | 22,5               |
|                                                                                                                                                                                                                              | Proporsi<br>Penciptaan<br>Lapangan Kerja<br>Formal (%)                                                                                | 38                 | 39,6    | 41,2    | 42,8    | 44,4    | 46                 |
|                                                                                                                                                                                                                              | Tingkat Partisipasi<br>Angkatan Kerja<br>Perempuan (%)                                                                                | 59,41              | 60,104  | 60,798  | 61,492  | 62,186  | 62,88              |
|                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                    |         |         |         |         |                    |
| <b>Sasaran 3</b><br>Mendorong<br>pertumbuhan UKM<br>dan industri kecil-<br>menengah sebagai<br>pilar ekonomi<br>daerah                                                                                                       | Proporsi jumlah<br>usaha kecil dan<br>menengah non-<br>pertanian pada<br>level provinsi (%)                                           | 11,15              | 11,248  | 11,346  | 11,444  | 11,542  | 11,64              |
|                                                                                                                                                                                                                              | Proporsi jumlah<br>industri kecil dan<br>menengah pada<br>level provinsi (%)                                                          | 3,53               | 3,608   | 3,686   | 3,764   | 3,842   | 3,92               |
|                                                                                                                                                                                                                              | Proporsi Jumlah<br>Usaha Kecil dan<br>Menengah (UKM)                                                                                  | -                  | -       | -       | -       | -       | -                  |
|                                                                                                                                                                                                                              | Tingkat Inklusi<br>Keuangan Provinsi<br>(%)                                                                                           | 86,72              | 87,35   | 87,98   | 88,61   | 89,24   | 89,87              |
| <b>MISI 5. MEMBANGUN INFRASTRUKTUR BERKEADILAN DAN SIAP TANGGAP BENCANA</b>                                                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                    |         |         |         |         |                    |
| <b>Tujuan</b><br>Terwujudnya<br>infrastruktur yang<br>inklusif,<br>tangguh bencana,<br>dan berkelanjutan<br>untuk mendukung<br>pertumbuhan<br>ekonomi,<br>pariwisata,<br>kesejahteraan<br>masyarakat dan<br>mitigasi bencana | Indeks Risiko<br>Bencana (IRB)                                                                                                        | 170,51             | 167,982 | 165,454 | 162,926 | 160,398 | 164,19 -<br>157,87 |
|                                                                                                                                                                                                                              | Indeks Kualitas<br>Lingkungan Hidup                                                                                                   | 77,95              | 78,16   | 78,37   | 78,58   | 78,79   | 79                 |
|                                                                                                                                                                                                                              | Indeks Kinerja<br>Infrastruktur                                                                                                       | -                  | -       | -       | -       | -       | -                  |
|                                                                                                                                                                                                                              | Persentase<br>Penurunan<br>Intensitas Emisi<br>GRK (%)                                                                                | 52,62              | 54,55   | 56,48   | 58,41   | 60,34   | 62,27              |
| <b>Sasaran 1</b><br>Meningkatnya<br>Resiliensi Daerah<br>Terhadap Bencana<br>dan Perubahan<br>Iklim                                                                                                                          | Persentase<br>Penurunan Emisi<br>GRK (%)<br>(kumulatif)                                                                               | 18,08              | 18,972  | 19,864  | 20,756  | 21,648  | 22,54              |
|                                                                                                                                                                                                                              | Persentase<br>Penurunan Emisi<br>GRK (%) (tahunan)                                                                                    | 28,05              | 29,764  | 31,478  | 33,192  | 34,906  | 36,62              |
|                                                                                                                                                                                                                              | Indeks Ketahanan<br>Daerah                                                                                                            |                    |         |         |         |         |                    |
| <b>Sasaran 2</b><br>Terwujudnya<br>pengelolaan<br>sumber daya air                                                                                                                                                            | Kapasitas Air<br>Baku (m³/detik)                                                                                                      | 1,08               | 1,428   | 1,776   | 2,124   | 2,472   | 2,82               |
|                                                                                                                                                                                                                              | IKSI (Indeks<br>Kinerja Sistem                                                                                                        | -                  | -       | -       | -       | -       | -                  |



| TUJUAN<br>/SASARAN PER<br>MISI                                                                                                                         | INDIKATOR<br>KINERJA                                                                | TARGET             |               |               |               |               |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
|                                                                                                                                                        |                                                                                     | BASELINE<br>(2025) | 2026          | 2027          | 2028          | 2029          | 2030           |
| yang produktif dan berkelanjutan                                                                                                                       | Irigasi)                                                                            |                    |               |               |               |               |                |
| <b>Sasaran 3</b><br>Memperkuat konektivitas dan aksesibilitas wilayah, Kawasan pariwisata, serta pemanfaatan teknologi dalam pembangunan infrastruktur | Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi                               | 6,1                | 6,162         | 6,224         | 6,286         | 6,348         | 6,41           |
|                                                                                                                                                        | Rata-rata Waktu Tempuh pada Lintas Utama Jalan Provinsi                             | 2,95               | 2,85          | 2,75          | 2,66          | 2,58          | 2,5            |
| <b>MISI 6. MEMBANGUN KEHIDUPAN BERADAT DAN BERBUDAYA BERBASISKAN AGAMA, KEARIFAN LOKAL MELALUI DUKUNGAN KELUARGA YANG BERKUALITAS</b>                  |                                                                                     |                    |               |               |               |               |                |
| <b>Tujuan :</b><br>Terwujudnya masyarakat beradat dan berbudaya yang harmonis, religius, serta berbasis keluarga berkualitas                           | Indeks Demokrasi Indonesia                                                          | 76,27              | 76,61         | 76,96         | 77,31         | 77,662        | 78,01 (Sedang) |
|                                                                                                                                                        | Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga                                                | 69,53 -69,54       | 69,78         | 70,03         | 70,28         | 70,53         | 70,78 - 70,80  |
| <b>Sasaran 1</b><br>Memperkuat nilai adat, budaya, dan                                                                                                 | Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)                                                 | 60,58-60,65        | 61,06-61,15   | 61,54 - 61,66 | 62,02 - 62,16 | 62,5 - 62,67  | 62,98 – 63,18  |
|                                                                                                                                                        | Indeks Ketahanan Nasional Gatra Pertahanan dan Keamanan                             | 3,06               | 3,064         | 3,068         | 3,072         | 3,076         | 3,08           |
| <b>Sasaran 2</b><br>Meningkatnya perlindungan hak asasi manusia dan kesetaraan                                                                         | Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)                                               | 72,23 - 72,31      | 72,55 - 72,67 | 72,87 - 73,04 | 73,19 - 73,39 | 73,51 - 73,75 | 76,9           |
|                                                                                                                                                        | Indeks Ketimpangan Gender (IKG)                                                     | 0,405 - 0,390      | 0,39 - 0,37   | 0,38 - 0,36   | 0,37 - 0,35   | 0,36 - 0,34   | 0,350 - 0,330  |
|                                                                                                                                                        | Persentase Capaian Pelaksanaan Aksi HAM                                             | 73,16              | 73,908        | 74,656        | 75,404        | 76,152        | 0,350 - 0,330  |
| <b>Sasaran 3</b><br>Terwujudnya lingkungan sosial yang aman dan harmonis berbasis keluarga berkualitas                                                 | Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya (%) | 57,76              | 58,63         | 59,5          | 60,37         | 61,24         | 62,11          |
|                                                                                                                                                        | Indeks Perlindungan Anak (IPA)                                                      | 66,15              | 66,25         | 66,35         | 66,45         | 66,55         | 66,65          |
|                                                                                                                                                        | Persentase penanganan pelanggaran Perda yang diselesaikan                           | 94                 | 94,3          | 94,6          | 94,9          | 95,2          | 95,5           |
| <b>MISI 7. PARIWISATA DAN AKSELERASI EKONOMI KREATIF UNTUK UKM</b>                                                                                     |                                                                                     |                    |               |               |               |               |                |
| <b>Tujuan :</b><br>Pariwisata yang berdaya saing dan akselerasi ekonomi kreatif untuk pertumbuhan yang berkelanjutan                                   | Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)                                 | 1,43               | 1,48          | 1,53          | 1,58          | 1,63          | 1,68           |
| <b>Sasaran 1</b><br>Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata terhadap ekonomi daerah                                                                  | Jumlah tamu Wisatawan Mancanegara (Ribu orang)                                      | 43,08              | 46,31         | 49,54         | 52,78         | 56,01         | 59,24          |
|                                                                                                                                                        | Jumlah Perjalanan Wisatawan Nusantara (orang)                                       | 21.104.516         | 23.214.968    | 25.536.464    | 28.090.111    | 30.899.122    | 30.899.122     |
| <b>Sasaran 2</b><br>Memperkuat peran ekonomi kreatif dalam mendukung pertumbuhan UKM                                                                   | Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif terhadap PDB Kreatif Nasional (%)                     | 1,11               | 1,11          | 1,12          | 1,12          | 1,13          | 1,13           |

| TUJUAN<br>/SASARAN PER<br>MISI                                                                                               | INDIKATOR<br>KINERJA                           | TARGET             |       |       |       |       |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                                                                                                                              |                                                | BASELINE<br>(2025) | 2026  | 2027  | 2028  | 2029  | 2030  |
|                                                                                                                              | Rasio kewirausahaan Provinsi (%)               | 3,59               | 3,88  | 4,17  | 4,46  | 4,75  | 5,04  |
| MISI 8. TATA KELOLA PEMERINTAHAN BERSIH DAN PELAYANAN PUBLIK YANG EFEKTIF                                                    |                                                |                    |       |       |       |       |       |
| Tujuan :<br>Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan pelayanan publik yang efektif berbasis digital | Indeks Integritas Nasional                     | 73,16              | 73,91 | 74,66 | 75,4  | 76,15 | 76,9  |
| Sasaran 1<br>Efisiensi dan transparansi dalam tata kelola pemerintahan                                                       | Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik | 3,9                | 3,96  | 4,01  | 4,07  | 4,12  | 4,18  |
|                                                                                                                              | Indeks Reformasi Hukum                         | 70                 | 71,53 | 73,06 | 74,59 | 76,12 | 77,65 |
| Sasaran 2<br>Meningkatnya kualitas layanan publik                                                                            | Indeks Pelayanan Publik                        | 3,84               | 3,9   | 3,96  | 4,01  | 4,07  | 4,13  |
|                                                                                                                              | Persentase kerjasama wajib yang dilaksanakan   | 37,5               | 40,63 | 43,75 | 46,88 | 50    | 53,13 |
| Sasaran 3<br>Meningktanya Pendapatan Daerah                                                                                  | Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)           | 1,17               | 1,2   | 1,22  | 1,25  | 1,27  | 1,3   |
|                                                                                                                              | Return on Aset (ROA) BUMD (%)                  | 1,92               | 2,06  | 2,21  | 2,35  | 2,5   | 2,64  |

3.3. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG (RPJPD) KAB SOLOK SELATAN TAHUN 2025-2045

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 Visi, Misi dan Arah dan Sasaran Pembangunan Pembangunan RPJPD Tahun 2025-2045 adalah sebagai berikut

3.3.1. Visi Dan Sasaran RPJPD Tahun 2025-2045

Visi pembangunan jangka daerah pada dasarnya merupakan kondisi objektif yang diinginkan dapat dicapai oleh masyarakat Kabupaten Solok Selatan pada dua puluh tahun mendatang. Kondisi yang diinginkan tersebut ditetapkan dengan mengacu pada visi Indonesia Emas 2045, sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Tahun 2025-2045. Disamping itu, visi tersebut juga ditetapkan dengan memperhatikan keadaan terkini, kecenderungan global, dan keinginan, aspirasi serta cita-cita yang berkembang dalam masyarakat secara keseluruhan. Dengan demikian, visi ini sebenarnya adalah merupakan kondisi realistis yang diharapkan akan dapat dicapai Kabupaten Solok Selatan.

SOLOK SELATAN MAJU, BERINTEGRITAS, BERBUDAYA, DAN BERKELANJUTAN

Penjelasan tentang makna yang terkandung dalam Visi Kabupaten adalah:

**MAJU** : Kondisi daerah terus berkembang dan memenuhi kebutuhan sesuai dengan standar yang ditetapkan baik disisi kualitas kesejahteraan, kondisi sosial, moral, SDM (intelektual) dan perekonomian, pendapatan daerah dan masyarakat serta



- ketersediaan dan kualitas infrastruktur secara adil, merata dan berkelanjutan
- BERINTEGRITAS** : Terciptakan sumber daya manusia penyelenggara pemerintah dan masyarakat yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip moral dan etika, kejujuran, kehandalan, konsistensi perkataan dan perbuatan, dan bertanggung jawab
- BERBUDAYA** : Terciptanya masyarakat yang harmonis, demokratis dan berbudaya melalui pengaplikasian falsafah dan nilai-nilai luhur budaya daerah “Adat basandi syara’; Syara’ basandi Kitabullah (ABS-SBK)–Syara’ mangato, adat mamakai“ dalam kehidupan sosial dan kemasyarakatan
- BERKELANJUTAN** : Pelaksanaan pembangunan yang sudah baik tetap dilanjutkan, pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam untuk pemenuhan kebutuhan hidup manusia dan pelaksanaan pembangunan dilakukan dengan mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan

Terwujudnya Kabupaten Solok Selatan Maju, Berintegritas Berbudaya, dan Berkelanjutan diwujudkan melalui 5 (lima) sasaran Visi, yaitu:

**1. Peningkatan pendapatan per kapita**

pendapatan per kapita Kabupaten Solok Selatan diperkirakan mengalami peningkatan yang pesat sehingga pada tahun 2045 diperkirakan sebesar Rp. 219,09 juta. Peningkatan ini didorong oleh penguatan iptek dan inovasi dalam peningkatan kontribusi PRBB industri pengolahan menjadi 10,69 %; PDRB Pariwisata (Akomodasi dan Makan Minum) menjadi sebesar 1,47 persen; dan Rasio PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan 26,03%, dengan didukung oleh Rasio Kewirausahaan 8,11% pada tahun 2045. Kondisi ekonomi ini dibangun berdasarkan pada pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan serta berbasis inovasi sehingga perekonomian dapat menampung tenaga kerja secara maksimal sehingga tingkat pengangguran berada dibawah 3,49%.

**2. Pengentasan kemiskinan dan ketimpangan berkurang**

Sejalan dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi yang tinggi rata-rata 5% pertahun yang diikuti dengan penurunan tingkat pengangguran hingga 3,49% diperkirakan dapat menurunkan tingkat kemiskinan menuju nol persen pada tahun 2045 hingga menjadi sebesar 0,03-0,42 persen, yang diikuti penurunan secara signifikan jumlah penduduk rentan miskin dan ketimpangan pendapatan antar penduduk yang semakin menurun dengan Rasio Gini berkisar 0,238 point.

**3. Peningkatan daya saing daerah**

Sejalan dengan kemajuan Kabupaten Solok Selatan tersebut daya saing daerah yang dicerminkan melalui Indek Daya Saing Daerah menjadi 4,05 point dan peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang dicerminkan melalui Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah menjadi 3,400-3,500 point

**4. Meningkatnya daya saing sumber daya manusia**

Meningkatnya daya saing sumber daya manusia untuk kesejahteraan masyarakat yang dibentuk berdasarkan peningkatan kualitas sumber

daya manusia secara merata melalui peningkatan pendidikan, pelatihan dan pengembangan, sikap dan etos kerja, inovasi dan kreativitas, dan kesehatan yang utamanya diukur melalui peningkatan Indeks Pembangunan Manusia menjadi 83,16 point dengan tingkat produktivitas tenaga kerja sebesar Rp. 346,85-381,69 juta pada tahun 2045.

5. Peningkatan kualitas lingkungan hidup

Mewujudkan daerah yang maju, Kabupaten Solok Selatan tetap berkomitmen kuat terhadap pelaksanaan pembangunan secara berkelanjutan yang utamanya ditunjukkan melalui peningkatan pengelolaan kualitas lingkungan hidup dengan target 86,17 point pada tahun 2045.

Tabel 3.3. Sasaran Pembangunan Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025-2045

| Sasaran                                            | Indikator                                                        | 2025        | 2030          | 2035          | 2040          | 2045          |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1.Peningkatan Pendapatan per kapita                | Pendapatan Perkapita (PDRB ADHB) (Rp. Juta)                      | 39.67       | 92.87         | 147.74        | 202.56        | 219.09        |
|                                                    | Kontribusi PDRB Sektor Industri Pengolahan (%)                   | 5.3         | 6.65          | 8,00          | 9.43          | 10.69         |
| 2.Pengentasan kemiskinan dan ketimpangan berkurang | Tingkat Kemiskinan (%)                                           | 4,87-5,51   | 3,39-3,97     | 2,10-2,61     | 0,99-1,43     | 0,03-0,42     |
|                                                    | Ketimpangan Pendapatan (Gini Rasio) (Indeks)                     | 0,259       | 0,250         | 0,245         | 0,241         | 0,238         |
|                                                    | Pertumbuhan Ekonomi (%)                                          | 5.32        | 5.66          | 5.83          | 5.33          | 4.84          |
| 3.Peningkatan daya saing daerah                    | Indeks Daya Saing Daerah (nilai)                                 | 3,39        | 3,60          | 3,78          | 3,93          | 4,05          |
|                                                    | Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (nilai) | 2,900-3,000 | 3,000-3,168   | 3,200-3,300   | 3,300-3,400   | 3,400-3,500   |
| 4.Peningkatan Daya saing sumber daya manusia       | Indeks Pembangunan Manusia (indek)                               | 72.73       | 75.14         | 77.86         | 80.38         | 83.16         |
|                                                    | Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja (Rp. Juta)                    | 70,87       | 128,71-168,67 | 235,61-272,50 | 317,22-351,98 | 346,85-381,69 |
| 5.Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup            | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (indek)                         | 78.96       | 80.02         | 81.08         | 82.13         | 86.17         |

Sumber: Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045

3.3.2. Misi RPJPD Tahun 2025-2045

Untuk mewujudkan pencapaian visi dan sasaran makro pembangunan daerah (sasaran visi) maka diperlukan misi pembangunan daerah. Misi merupakan perwujudan upaya/pilihan/kebijakan yang akan dilaksanakan dalam menyatukan gerak dan langkah seluruh stakeholder yang terkait untuk mencapai visi pembangunan yang telah disepakati. Sejalan dengan Visi Kabupaten Solok Selatan dalam mewujudkan **“Solok Selatan Maju, Berintegritas Berbudaya, dan Berkelanjutan”**, maka ditetapkan **Misi** Pembangunan Kabupaten Solok Selatan 2025-2045, yang terdiri dari **3 (tiga) Misi merupakan Transformasi** (perubahan yang bersifat struktural yang





dilakukan secara bertahap dari keadaan yang sebelumnya menjadi baru dan menjadi lebih baik); **2 (dua) Misi merupakan Landasan Kebijakan Transformasi** (kebijakan yang harus disiapkan dalam mendukung upaya pelaksanaan transformasi) dan **3 (tiga) Misi merupakan Kerangka Kebijakan Implementasi Transformasi** (merupakan faktor yang menjadi pendukung pelaksanaan transformasi) yang diuraikan sebagai berikut:

**1. Transformasi sosial dalam mewujudkan daya saing SDM dan peningkatan kesejahteraan**

Misi ini menitikberatkan kepada penciptaan SDM masyarakat yang berkualitas, kreatif dan berdaya saing diseluruh bidang pembangunan, serta penurunan tingkat kemiskinan dan memberikan perlindungan sosial yang adaptif bagi seluruh masyarakatnya.

Sebagai bentuk upaya pencapaian tujuan dari transformasi sosial, maka arah pembangunan Kabupaten Solok Selatan tahun 2025-2045 adalah sebagai berikut:

**1) Kesehatan untuk semua**

Pembangunan kesehatan diarahkan agar setiap penduduk dapat hidup sehat, mencakup semua penduduk melalui penciptaan pelayanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas terjamin bagi setiap penduduk. Pembangunan kesehatan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah pusat dan daerah, organisasi non-pemerintah, pelaku usaha, maupun masyarakat dengan memperhatikan dinamika sosial, budaya, politik, ekonomi, pendidikan, perdagangan, industri, pangan, dan lingkungan. Strategi pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan upaya kesehatan dan mewujudkan sistem kesehatan yang tangguh dan responsif.

**2) Pendidikan berkualitas yang merata**

Penciptaan pendidikan berkualitas yang merata diarahkan pada peningkatan kualitas hidup manusia. Peningkatan tingkat pendidikan berdampak terhadap penciptaan dan ketersediaan SDM unggul dan berdaya saing. Untuk mencapai sasaran pembangunan 2045, kebijakan pendidikan diarahkan pada penciptaan pendidikan yang inklusif dan adaptif serta peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan dengan tuntutan global berbasis prinsip pendidikan dan sepanjang hayat (*lifelong learning*).

**3) Perlindungan sosial yang adaptif**

Arah Pembangunan Perlindungan sosial yang adaptif ditujukan pada upaya percepatan penuntasan kemiskinan dan memperluas perlindungan yang menyeluruh bagi seluruh penduduk sesuai kerentanan, yang dijalankan dengan prinsip berkeadilan dan inklusif.

**2. Transformasi ekonomi dalam kerangka pembangunan perekonomian yang inklusif dan berkelanjutan**

Misi ini menitikberatkan kepada penciptaan dan peningkatan perekonomian daerah yang berkeadilan melalui optimalisasi pengelolaan dan peningkatan produktivitas dan hilirisasi dengan memaksimalkan nilai tambah dari sumber-sumber daya ekonomi daerah dengan tetap

mempertimbangkan keberlanjutan pengelolaan sumber daya ekonomi dan keanekaragaman hayati.

Sebagai bentuk upaya pencapaian tujuan dari transformasi ekonomi, maka arah pembangunan Kabupaten Solok Selatan tahun 2025-2045 adalah sebagai berikut:

**1) *Iptek, inovasi dan produktivitas ekonomi***

Penguatan iptek dan inovasi merupakan prioritas yang menjadi pendorong dalam upaya menjaga, mempercepat keberlanjutan produktivitas sektor-sektor ekonomi dan memperkuat struktur ekonomi dalam jangka panjang.

Disisi peningkatan produktivitas diarahkan pada pengembangan sektor prioritas antara lain:

- ❖ Peningkatan produktivitas industri pengolahan sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi
- ❖ Peningkatan nilai tambah pengolahan sumber daya alam hayati melalui bioekonomi sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru, melalui strategi pemanfaatan sumber daya alam untuk menghasilkan produk dengan nilai tambah tinggi, terutama untuk obat-obatan (farmasi), pangan, pakan, material, dan energi
- ❖ Pengembangan Pariwisata yang berkelanjutan dan bernilai tambah yang tinggi
- ❖ Pengembangan ekonomi kreatif yang berbasis nilai-nilai unggul budaya, seni dan kearifan masyarakat, serta kreativitas talenta sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru.
- ❖ Peningkatan produktivitas BUMD baik sebagai *value creator* maupun *agent of development*.
- ❖ Pengembangan UMKM dan koperasi sebagai penopang ekonomi produktivitas tinggi, berdaya saing global, inklusif, dan berkelanjutan
- ❖ Penciptaan tenaga kerja berkeahlian yang tangguh, adaptif, inovatif, kompeten, dan mampu mengisi pasar kerja lokal dan global.

**2) *Penerapan Ekonomi Hijau***

Penerapan ekonomi hijau dalam transformasi ekonomi ditujukan agar pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan agar tercipta pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Pengembangan ekonomi berkelanjutan ditekankan pada peningkatan peluang kerja, investasi hijau dan pengembangan produk-produk hijau seperti pemanfaatan energi bersih, efisien, dan terbarukan; implementasi ekonomi sirkular bertujuan untuk mengurangi penggunaan materi input produksi (*resource efficiency*); dan Pengelolaan hutan produksi dan pertanian secara berkelanjutan dalam upaya meningkatkan produktivitas sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sekaligus mendukung hilirisasi produk-produk hutan dan pertanian (pangan, ternak, dan perkebunan).

3) ***Transformasi digital***

Arah pembangunan transformasi digital ditujukan pada pengarusutamaan transformasi digital melalui *super platform* percepatan transformasi digital dan produksi talenta digital dalam mendukung transformasi ekonomi.

4) ***Integrasi ekonomi domestik dan regional***

Arah pembangunan ekonomi domestik dan regional ditujukan pada upaya mendorong peningkatan produktivitas perekonomian dalam daerah yang terintegrasi dan mendukung partisipasi dalam rantai nilai tambah regional dan nasional sehingga menciptakan Kabupaten Solok Selatan sebagai *economic powerhouse* di Kawasan Regional Sumatera Barat bagian selatan

5) ***Pengembangan dan pemerataan pusat pertumbuhan ekonomi daerah***

Arah pembangunan pengembangan dan pemerataan pusat pertumbuhan ekonomi daerah ditujukan pada upaya penciptaan dan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan daerah dan sebagai *hub* terdepan kawasan tumbuh baru Sumatera Barat bagian selatan

**3. Transformasi tata kelola dalam mewujudkan tata kelola birokrasi yang berintegritas dan adaptif**

Misi ini menitikberatkan kepada membangun regulasi yang adaptif dan taat asas, serta penciptaan birokrasi yang transparan, profesional, akuntabel, efektif, responsive dan inovatif.

Sebagai bentuk upaya pencapaian tujuan dari transformasi tata kelola, maka Arah Pembangunan Kabupaten Solok Selatan tahun 2025-2045 adalah Penciptaan ***Regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif***

**4. Memantapkan stabilitas keamanan, perekonomian daerah dan iklim demokratisasi**

Misi ini merupakan landasan dari pelaksanaan transformasi yang kebijakannya menitikberatkan kepada penciptaan stabilisasi keamanan, dan penguatan modal ekonomi daerah dalam menciptakan stabilisasi ekonomi serta penguatan iklim demokrasi di daerah.

Sebagai bentuk upaya pencapaian tujuan dari memantapkan stabilisasi keamanan, ekonomi dan penguatan iklim demokrasi daerah, maka arah pembangunan Kabupaten Solok Selatan tahun 2025-2045 adalah sebagai berikut::

1) ***Stabilisasi keamanan daerah dan iklim demokrasi.***

Arah pembangunan hukum ditujukan pada terwujudnya supremasi hukum yang berkeadilan, berkepastian, bermanfaat dan berlandaskan hak asasi manusia dan pembangunan demokrasi yang substantial.

2) ***Stabilisasi ekonomi makro daerah***

Arah pembangunan stabilitas ekonomi makro ditujukan untuk mewujudkan kesinambungan fiskal dan stabilitas ekonomi melalui optimalisasi peran bauran kebijakan dalam mendukung kebijakan pro-stabilitas, pro-pertumbuhan, dan pro-pemerataan melalui penguatan sumber-sumber pendanaan dalam daerah



### 3) **Peningkatan daya saing daerah**

Peningkatan daya saing daerah diarahkan kepada peningkatan pemberdayaan potensi daerah sebagai modal dasar pembangunan untuk membuka dan memanfaatkan peluang untuk pengembangan ekonomi, penguatan kerja sama pembangunan, penguatan posisi politik, serta peran dan pengaruh daerah ditingkat regional dan nasional.

## 5. **Memantapkan ketahanan sosial budaya daerah dan pengelolaan sumber daya ekologi yang berkelanjutan**

Misi ini merupakan landasan dari pelaksanaan transformasi yang kebijakannya menitikberatkan kepada perkuatan ketahanan sosial budaya daerah (modal sosial budaya) dalam menunjang stabilitas dan percepatan pembangunan daerah serta memaksimalkan pemanfaatan sumberdaya ekologi daerah dengan tetap mempertimbangkan keberlanjutannya dan kondisi lingkungan hidup dalam menunjang pembangunan daerah.

Sebagai bentuk upaya pencapaian tujuan dari memantapkan ketahanan sosial budaya daerah dan pengelolaan sumber daya ekologi yang berkelanjutan, maka pembangunan Kabupaten Solok Selatan tahun 2025-2045 diarahkan pada pencapaian sasaran:

### 1) **Ketahanan sosial budaya**

Perkuatan ketahanan sosial budaya diarahkan kepada penguatan peran agama dan budaya sebagai landasan spiritual, etika, moral, dan modal dasar pembangunan

### 2) **Keluarga berkualitas, kesetaraan gender, dan masyarakat inklusif**

Arah Pembangunan keluarga berkualitas, kesetaraan gender, dan masyarakat inklusif diarahkan kepada (1) peningkatan ketangguhan individu, keluarga, dan masyarakat untuk memastikan terbentuknya sumber daya manusia berkualitas sebagai motor penggerak pembangunan; (2) Penguatan pengarusutamaan gender (PUG) dan inklusi sosial untuk memastikan tidak ada satu orang pun yang tertinggal dalam pembangunan (*no one left behind*)

### 3) **Lingkungan hidup berkualitas**

Arah pembangunan lingkungan hidup berkualitas diarahkan kepada (1) Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup untuk peningkatan kualitas hidup, produktivitas, dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan; (2) Perkuatan pembangunan infrastruktur untuk mencegah dan meminimalisir kerusakan alam serta mengendalikan pencemaran lingkungan; (3) Penguatan efektivitas tata kelola kawasan konservasi darat dan air dalam mewujudkan kelestarian keanekaragaman hayati; (4) Pengembangan pemanfaatan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan sebagai modal dasar pembangunan;

### 4) **Berketahanan energi, air, dan kemandirian pangan**

Arah pembangunan berketahanan energi, air, dan kemandirian pangan diarahkan kepada memastikan kemandirian pangan didukung dengan ketahanan energi dan air dilakukan pendekatan terpadu FEW







Nexus (Food, Energy, Water) melalui: (1) Diversifikasi dan konservasi energi untuk meningkatkan ketahanan pasokan energi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan; (2) Efisiensi dan efektivitas pendayagunaan sumber daya air; (3) Transformasi sistem pangan menuju eco-region sistem pangan yang berkelanjutan, sehat dan tangguh berbasis sumber daya dan kearifan lokal; (4) Integrasi pangan akuatik sebagai bagian dari sistem pangan untuk menyediakan pangan yang cukup, beragam, bergizi seimbang, sehat, dan aman.

5) **Resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim**

Arah pembangunan Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim diarahkan kepada pengurangan dampak kerugian sosial dan ekonomi dari perubahan iklim dan bencana melalui pelaksanaan pembangunan berketahanan iklim dan bencana.

6. **Mewujudkan pembangunan wilayah secara merata dan berkeadilan.**

Misi ini merupakan kerangka implementasi transformasi yang kebijakannya menitikberatkan kepada pemerataan pembangunan wilayah serta pembangunan dan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan dengan tetap mempertimbangkan prinsip berkeadilan dengan tetap mempertimbangkan karakteristik, potensi dan keunggulan yang dimiliki daerah tersebut dalam upaya penerjemahan agenda transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola, dilengkapi dengan transformasi supremasi hukum, stabilitas ekonomi serta ketahanan sosial budaya dan ekologi.

7. **Memantapkan pembangunan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan**

Misi ini merupakan kerangka implementasi transformasi yang kebijakannya menitikberatkan kepada penyediaan dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana dalam upaya pelaksanaan agenda transformasi sosial, ekonomi dan tata kelola birokrasi pemerintahan.

8. **Mewujudkan kesinambungan pembangunan daerah**

Misi ini merupakan kerangka implementasi transformasi yang kebijakannya bertujuan untuk mewujudkan kesinambungan pembangunan daerah melalui kaidah pelaksanaan yang efektif, manajemen risiko, dan pembiayaan pembangunan yang integratif

3.3.3. **Arah dan Sasaran Pembangunan RPJPD Tahun 2025-2045.**

3.3.3.1. **Arah Kebijakan Pembangunan RPJPD Tahun 2025-2045**

Arah dan kebijakan pembangunan Kabupaten Solok Selatan dalam mewujudkan **pencapaian visi dan misi pembangunan jangka panjang** dijabarkan menjadi 4 (empat) tahapan pembangunan, dimana masing-masing tahapan ditetapkan tema pembangunan daerah, sebagai berikut:

➤ **Arah Kebijakan Pembangunan Tahap I (Tahun 2025-2029)**

Arah kebijakan pembangunan tahap pertama merupakan langkah awal yang sangat penting dalam implementasi RPJPD Kabupaten Solok Selatan. Pada tahap ini difokuskan pada membangun dasar atau pondasi yang kokoh bagi pelaksanaan transformasi. Sejalan dengan hal tersebut, tema pembangunan daerah Kabupaten Solok Selatan pada Tahap I adalah



*Penguatan Fondasi Pembangunan yang Inklusif dan Berkelanjutan* dengan arah kebijakan pembangunan daerah sebagai berikut:

1. Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial.
2. Percepatan hilirisasi SDA dan produktivitas tenaga kerja serta penguatan riset inovasi hilirisasi SDA.
3. Penciptaan kelembagaan efisien, tepat fungsi; peningkatan kualitas ASN; penyediaan regulasi yang efektif; optimalisasi digitalisasi pelayanan publik.
4. Penguatan supremasi hukum, demokratisasi dan stabilitas ekonomi makro dan daerah, daya saing daerah.
5. Penguatan ketahanan sosial budaya dan ekologi sebagai landasan dan modal dasar pembangunan.
6. Pembangunan wilayah dan pusat-pusat pertumbuhan berkeadilan.
7. Pemenuhan ketersediaan sarana dan prasarana dasar masyarakat serta infrastruktur dasar dan ekonomi daerah yang berkeadilan.
8. Reformasi tata kelola fiskal dan sinergi pembiayaan pembangunan non pemerintah.

➤ ***Arah Kebijakan Pembangunan Tahap II (Tahun 2030-2034)***

Arah kebijakan pembangunan tahap kedua merupakan tahap akselerasi dan percepatan perubahan di berbagai sektor dalam pelaksanaan transformasi pembangunan daerah. Sejalan dengan hal tersebut, tema pembangunan daerah Kabupaten Solok Selatan Tahap II adalah *Transformasi Pembangunan Daerah serta Optimalisasi Sumber Daya yang Inovatif, Inklusif dan Berkelanjutan*, dengan arah kebijakan pembangunan daerah sebagai berikut:

1. Percepatan pembangunan SDM berkualitas dan inklusif.
2. Peningkatan produktivitas produk secara masif serta perluasan sumber pertumbuhan ekonomi.
3. Penguatan kelembagaan kolaboratif dan SDM ASN kompetitif; serta digitalisasi dan pelayanan publik berbasis teknologi-informatif.
4. Pemantapan supremasi hukum, demokratisasi stabilitas ekonomi makro dan daya saing daerah.
5. Memantapkan ketahanan sosial budaya dan ekologi sebagai pendorong pembangunan sosial ekonomi daerah.
6. Percepatan dan pemerataan pembangunan wilayah dan pusat-pusat pertumbuhan.
7. Percepatan dan pemerataan ketersediaan sarana dan prasarana serta infrastruktur dasar dan ekonomi daerah yang berkeadilan.
8. Optimalisasi sumber pendanaan pemerintah, dan pengembangan sumber pendanaan non pemerintah.

➤ ***Arah Kebijakan Pembangunan Tahap III (Tahun 2035-2039)***

Arah kebijakan pembangunan tahap ketiga merupakan tahap Ekspansi dari tahapan transformasi, Pada tahap ini Kabupaten Solok Selatan mempunyai daya saing baik secara ekonomi, politik dan budaya ditingkat regional dan nasional. Sejalan dengan hal tersebut, tema pembangunan daerah Kabupaten Solok Selatan adalah *Penguatan Daya*



*Saing Daerah dan Birokrasi yang Adaptif*, dengan arah kebijakan pelaksanaan pembangunan sebagai berikut:

1. Penguatan daya saing SDM dan keberlanjutan kesejahteraan.
2. Integrasi perekonomian daerah dengan perekonomian regional, domestik dan global.
3. Mewujudkan kelembagaan pemerintahan yang kolaboratif dan adaptif.
4. Mewujudkan supremasi hukum: demokratisasi, stabilitas perekonomian dan daya saing daerah.
5. Mewujudkan ketangguhan dan ketahanan sosial budaya dan ekologi dalam menghadapi berbagai perubahan dan pembangunan.
6. Pemantapan pembangunan wilayah dan pusat-pusat pertumbuhan potensial daerah.
7. Pemantapan dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana serta infrastruktur dasar dan ekonomi daerah.
8. Perluasan cakupan sektor yang menggunakan sumber pendanaan non pemerintah di daerah.

➤ **Arah Kebijakan Pembangunan Tahap IV (Tahun 2040-2045)**

Arah kebijakan pembangunan tahap keempat merupakan tahap terakhir dari pelaksanaan RPJPD dan merupakan tahap pencapaian tujuan Solok Selatan yaitu terwujudnya masyarakat yang sejahtera, berdaya saing tinggi, serta pembangunan yang adil, merata dan berkelanjutan. Sejalan dengan hal tersebut, tema pembangunan daerah Kabupaten Solok Selatan adalah *Solok Selatan Maju, Berintegritas, Berbudaya Dan Berkelanjutan*, dengan arah kebijakan pembangunan sebagai berikut:

1. Mewujudkan masyarakat yang Unggul, Sejahtera dan Berdaya Saing.
2. Mewujudkan kemandirian dan penguatan perekonomian daerah yang berkelanjutan.
3. Penciptaan Birokrasi yang berintegritas, responsif dan adaptif.
4. Penciptaan daerah yang aman, demokrasi, mandiri dan berdaya saing.
5. Penciptaan daerah yang tangguh serta mempunyai ketahanan terhadap perubahan dan dampak pembangunan.
6. Mewujudkan pembangunan wilayah yang maju dan berkelanjutan.
7. Mewujudkan daerah maju dan terintegrasi.
8. Peningkatan sinergi pendanaan pemerintah dan non pemerintah.

**3.3.3.2. Sasaran Pembangunan Pembangunan RPJPD Tahun 2025-2045.**

Sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah merupakan gambaran kinerja yang ingin dicapai atau terwujudnya Visi dan Misi Kabupaten Solok Selatan yang telah disepakati. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045, sasaran Pembangunan Pembangunan RPJPD Tahun 2025-2045 adalah sebagai berikut



Tabel 3.4. Sasaran Pokok dan Indikator Utama Pembangunan Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025-2045

| RPJP KABUPATEN<br>TAHUN 2025-2045                                                                    |                                                                                                         | TARGET KABUPATEN |           |           |           |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                                                                                                      |                                                                                                         | 2025             | 2030      | 2035      | 2040      | 2045      |
| MISI 1: TRANSFORMASI SOSIAL DALAM MEWUJUDKAN DAYA SAING SDM DAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN            |                                                                                                         |                  |           |           |           |           |
| Tujuan Pembangunan 1 : Kesehatan untuk Semua                                                         |                                                                                                         |                  |           |           |           |           |
| 1                                                                                                    | Usia Harapan Hidup (tahun)                                                                              | 72,93            | 74,14     | 74,87     | 75,6      | 76,33     |
| 2,a                                                                                                  | Angka Kematian Ibu (per 100,000 kelahiran hidup)                                                        | 180              | 150       | 125       | 65        | 20        |
| 2,b                                                                                                  | Prevalansi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)                                          | 12,8             | 10        | 8         | 6         | 5         |
| 3,a                                                                                                  | Cakupan penemuan dan pengobatan kasus Tuberkulosis (treatment coverage) (%)                             | 67               | 85        | 90        | 96        | 100       |
| 3,b                                                                                                  | Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (treatment success rate) (%)                                 | 97               | 97,2      | 98,5      | 99        | 100       |
| 4                                                                                                    | Cakupan kepesertaan jaminan Kesehatan nasional (%)                                                      | 95,93            | 100,0     | 100,0     | 100,0     | 100,0     |
| Tujuan Pembangunan 2: Pendidikan Berkualitas yang Merata                                             |                                                                                                         |                  |           |           |           |           |
| 5.a.2                                                                                                | Persentase satuan Pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional (%) |                  |           |           |           |           |
| 5.a.2.a                                                                                              | Literasi Membaca                                                                                        | 42,23            | 51,49     | 59,58     | 67,11     | 74,34     |
| 5.a.2.b                                                                                              | Numerasi                                                                                                | 19,32            | 32,81     | 44,22     | 54,82     | 65,03     |
| 5.b                                                                                                  | Rata-rata Lama Sekolah (tahun)                                                                          | 9,41             | 10,19     | 10,96     | 11,73     | 12,49     |
| 5.c                                                                                                  | Harapan Lama Sekolah (tahun)                                                                            | 13,14            | 13,78     | 14,41     | 15,03     | 15,65     |
| 6                                                                                                    | Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)                    | 9,76             | 9,59      | 9,47      | 9,37      | 9,31      |
| 7                                                                                                    | Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah Tinggi Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi (%)    | 71,63            | 74,52     | 75,52     | 80,49     | 83,51     |
| Tujuan Pembangunan 3: Perlindungan Sosial yang Adaptif                                               |                                                                                                         |                  |           |           |           |           |
| 8                                                                                                    | Tingkat Kemiskinan (%)                                                                                  | 4,87-5,51        | 3,39-3,97 | 2,10-2,61 | 0,99-1,43 | 0,03-0,42 |
| 9                                                                                                    | Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)                                                  | 28,3             | 41,08     | 53,49     | 65,91     | 78,32     |
| 10                                                                                                   | Persentase disabilitas bekerja di sektor formal (%)                                                     | 25,14            | 32,64     | 40,14     | 47,64     | 50,00     |
| MISI 2: TRANSFORMASI EKONOMI DALAM KERANGKA PEMBANGUNAN PEREKONOMIAN YANG INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN |                                                                                                         |                  |           |           |           |           |
| Tujuan Pembangunan 4: Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi                                      |                                                                                                         |                  |           |           |           |           |
| 11                                                                                                   | Rasio PDRB Industri Pengolahan                                                                          | 5,3              | 6,65      | 8         | 9,34      | 10,69     |
| 12.a                                                                                                 | Rasio PDRB Akomodasi Makan minum                                                                        | 0,95             | 1,13      | 1,23      | 1,34      | 1,47      |
| 12.b                                                                                                 | Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara                                                                       | 489              | 564       | 718       | 872       | 1026      |
| 13                                                                                                   | Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif terhadap PDRB Ekonomi Kreatif Provinsi (%)                                | 1,458            | 1,641     | 1,841     | 2,061     | 2,304     |
| 14.a                                                                                                 | Proporsi jumlah UKM non pertanian                                                                       | 9,95             | 10,44     | 10,93     | 11,42     | 11,91     |
| 14.b                                                                                                 | Proporsi jumlah IKM                                                                                     | 3,43             | 3,82      | 4,21      | 4,6       | 4,99      |
| 14.c                                                                                                 | Rasio Kewirausahaan                                                                                     | 2,71             | 3,71      | 5,21      | 6,91      | 8,11      |
| 14.d                                                                                                 | Rasio Volume Koperasi terhadap PDRB                                                                     | 0,965            | 1,42      | 1,975     | 2,53      | 3,085     |
| 14.e                                                                                                 | ROA BUMD                                                                                                | 1,55             | 3,45      | 6,84      | 11,28     | 15,26     |
| 15.a                                                                                                 | Tingkat Pengangguran Terbuka                                                                            | 3,69             | 3,64      | 3,59      | 3,54      | 3,49      |
| 15.b                                                                                                 | Proporsi Penciptaan Lapangan                                                                            | 38,17            | 52,23     | 61,73     | 68,51     | 72,19     |





| RPJP KABUPATEN<br>TAHUN 2025-2045                                                                         |                                                                              | TARGET KABUPATEN |             |             |             |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                                                                                                           |                                                                              | 2025             | 2030        | 2035        | 2040        | 2045        |
|                                                                                                           | Kerja Formal (%)                                                             |                  |             |             |             |             |
| 16                                                                                                        | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)                             | 64,28            | 65,28       | 66,33       | 67,33       | 70,64       |
| 17.b                                                                                                      | Indek Inovasi Daerah                                                         | 56,2             | 64,43       | 74,33       | 85,48       | 98,3        |
| Tujuan Pembangunan 5: Penerapan Ekonomi Hijau                                                             |                                                                              |                  |             |             |             |             |
| 18.a                                                                                                      | Rasio sektor pertanian, kehutanan dan perikanan                              | 26,58            | 26,48       | 26,23       | 26,13       | 26,03       |
| 18.b                                                                                                      | Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja sektor pertanian, kehutanan dan perikanan | 40,00-48,00      | 50,00-55,00 | 65,00-69,00 | 75,00-77,00 | 85-00-87,00 |
| Tujuan Pembangunan 6: Transformasi Digital                                                                |                                                                              |                  |             |             |             |             |
| 19                                                                                                        | Indeks Masyarakat Digital Indonesia                                          | 49,3             | 56,98       | 64,65       | 72,33       | 80          |
| Tujuan Pembangunan 7: Integrasi Ekonomi Domestik dan Regional                                             |                                                                              |                  |             |             |             |             |
| 20                                                                                                        | Indeks Perkembangan Harga                                                    | 1,12             | 1,12        | 1,12        | 1,12        | 1,12        |
| 21                                                                                                        | Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)                                       | 28,7             | 27,1        | 26,4        | 24,2        | 23,8        |
| 22                                                                                                        | Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)                                              | 2,3              | 2,35        | 3,1         | 3,5         | 3,8         |
| Tujuan Pembangunan 8: Pengembangan dan pemerataan pusat pertumbuhan ekonomi daerah                        |                                                                              |                  |             |             |             |             |
| 23,b                                                                                                      | Persentase RT yang memiliki akses terhadap hunian layak dan terjangkau       | 48,5             | 61,37       | 74,25       | 87,12       | 100         |
| 23,c                                                                                                      | Persentase Desa Mandiri (%)                                                  | 6,50             | 10,50       | 14,50       | 18,89       | 23,89       |
| MISI 3: TRANSFORMASI TATA KELOLA DALAM MEWUJUDKAN TATA KELOLA BIROKRASI YANG BERINTEGRITAS DAN ADAPTIF    |                                                                              |                  |             |             |             |             |
| Tujuan Pembangunan 9: Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif                             |                                                                              |                  |             |             |             |             |
| 24                                                                                                        | Indeks Reformasi Hukum                                                       | 72               | 76          | 85          | 93          | 100         |
| 25                                                                                                        | Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik                               | 2,98             | 3,49        | 3,99        | 4,5         | 5,00        |
| 26                                                                                                        | Indeks Pelayanan Publik                                                      | 4,00             | 4,30        | 4,65        | 4,85        | 5,00        |
| 27                                                                                                        | Survey penilaian integritas (SPI) KPK                                        | 80,00            | 83,00       | 86,00       | 90,00       | 95,00       |
| MISI 4: MEMANTAPKAN STABILITAS KEAMANAN, PEREKONOMIAN DAERAH DAN IKLIM DEMOKRATISASI                      |                                                                              |                  |             |             |             |             |
| Tujuan Pembangunan 10: Peningkatan stabilisasi keamanan daerah dan iklim demokrasi                        |                                                                              |                  |             |             |             |             |
| 28                                                                                                        | Persentase Penanganan Pelanggaran Perda Yang Diselesaikan                    | 100              | 100         | 100         | 100         | 100         |
| 29                                                                                                        | Angka Kriminalitas per 10,000 penduduk                                       | 9,00             | 8,50        | 8,00        | 7,50        | 7,00        |
| 30                                                                                                        | Persentase partisipasi pemilih dalam pemilu (Pilpres/Pileg/Pemilukada        | 85               | 90          | 91          | 95          | 95          |
| Tujuan Pembangunan 11: Stabilitas ekonomi makro                                                           |                                                                              |                  |             |             |             |             |
| 31                                                                                                        | Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB                                             | 0,22             | 0,32        | 0,47        | 0,69        | 1,03        |
| 32                                                                                                        | Koefisien Harga (tahunan)                                                    | 8,60             | 8,30        | 8,00        | 7,50        | 7,20        |
| 33,a                                                                                                      | Total Dana Pihak Ketiga / PDRB                                               | 12,89            | 13,89       | 14,89       | 15,89       | 16,89       |
| 33,d                                                                                                      | Nilai Transaksi Saham Per Kapita (Rupiah)                                    | 173,198          | 340,616     | 484,877     | 643,641     | 779,151     |
| 33,e                                                                                                      | Total Kredit/PDRB (%)                                                        | 15,75            | 19,63       | 23,38       | 28,37       | 32,66       |
| 34                                                                                                        | Rasio PDRB Sektor Jasa Keuangan (%)                                          | 0,79             | 0,8         | 0,82        | 0,83        | 0,84        |
| Tujuan Pembangunan 12: Peningkatan daya saing daerah                                                      |                                                                              |                  |             |             |             |             |
| 35                                                                                                        | Persentase kerjasama wajib yang dilaksanakan                                 | 80               | 85          | 95          | 100         | 100         |
| 36                                                                                                        | Indeks Daya Saing Daerah                                                     | 3,39             | 3,60        | 3,78        | 3,93        | 4,05        |
| MISI 5: MEMANTAPKAN KETAHANAN SOSIAL BUDAYA DAERAH DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKOLOGI YANG BERKELANJUTAN |                                                                              |                  |             |             |             |             |
| Tujuan Pembangunan 13: Perkuatan ketahanan sosial budaya                                                  |                                                                              |                  |             |             |             |             |

| RPJP KABUPATEN<br>TAHUN 2025-2045                                                       |                                                                                | TARGET KABUPATEN |               |               |              |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
|                                                                                         |                                                                                | 2025             | 2030          | 2035          | 2040         | 2045          |
| 37                                                                                      | Tingkat Partisipasi Lembaga Adat                                               | 57               | 100           | 100           | 100%         | 100           |
| 38                                                                                      | Persentase Nagari yang telah menerapkan Moderasi Beragama                      | 33,41            | 47,55         | 61,69         | 75,83        | 90,00         |
| Tujuan Pembangunan 14: Keluarga berkualitas, kesetaraan gender, dan masyarakat inklusif |                                                                                |                  |               |               |              |               |
| 39                                                                                      | Indeks Pembangunan Keluarga                                                    | 60,00            | 65,00         | 70,00         | 80,00        | 85,00         |
| 40,a                                                                                    | Indeks Ketimpangan Gender (IKG)                                                | 0,78-0,77        | 0,73-0,71     | 0,68-0,65     | 0,63-0,59    | 0,58-0,53     |
| 40,b                                                                                    | Indeks Perlindungan Khusus Anak                                                | 76,50            | 80,00         | 83,00         | 85,00        | 88,00         |
| Tujuan Pembangunan 15: Lingkungan hidup berkualitas                                     |                                                                                |                  |               |               |              |               |
| 41                                                                                      | Indek Tutupan Lahan                                                            | 71,00            | 71,00         | 71,50         | 72,00        | 72,00         |
| 42,a                                                                                    | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup                                               | 78,96            | 80,02         | 81,08         | 82,13        | 86,17         |
| 42,b                                                                                    | RT dengan Akses Sanitasi Aman                                                  | 8,00             | 17,90         | 24,86         | 42,69        | 52,65         |
| 42,c,1                                                                                  | Timbulan Sampah Terolah Di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)                     | 26,47            | 42,35         | 58,22         | 74,10        | 90,00         |
| 42,c,2                                                                                  | Proporsi RT Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)                     | 28,8             | 48,86         | 68,92         | 85,54        | 100,00        |
| Tujuan Pembangunan 16: Berketahanan energi, air, dan kemandirian pangan                 |                                                                                |                  |               |               |              |               |
| 43,a,1                                                                                  | Konsumsi listrik per kapita (kWh)                                              | 417              | 603           | 782           | 1003         | 1200          |
| 43,b                                                                                    | Prevalansi ketidakcukupan konsumsi pangan (Prevalence of Undernourishment) (%) | 7,15             | 5,43          | 3,72          | 2,01         | 0,29          |
| 43,c,1                                                                                  | Kapasitas Air Baku (m3/detik)                                                  | 0,04             | 0,11          | 0,18          | 0,24         | 0,31          |
| 43,c,2                                                                                  | Akses Rumah Tangga Terhadap Air Siap Minum Jaringan Perpipaan                  | 29,00            | 36,5          | 44,00         | 51,50        | 59,00         |
| Tujuan Pembangunan 17: Resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim                  |                                                                                |                  |               |               |              |               |
| 44                                                                                      | Indeks Resiko Bencana (IRBI)                                                   | 137,2            | 130,88-124,56 | 124,55-118,23 | 118,22-111,9 | 111,89-105,57 |
| 45,a                                                                                    | Indek Kualitas Udara                                                           | 91,52            | 91,81         | 92,03         | 92,26        | 92,52         |

Sumber: Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045

### 3.4. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2025-2029.

Pembangunan Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025-2029 merupakan gambaran penjabaran visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Solok Selatan 5 (lima) tahun kedepan. Bupati dan Wakil Bupati Solok Selatan Tahun 2025-2029 kemudian dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah untuk dapat diimplementasikan dalam program/kegiatan prioritas pembangunan daerah, dengan tetap memperhatikan isu strategis dan lingkungan strategis dan pencapaian tujuan pembangunan jangka panjang daerah.

#### 3.4.1. Visi Dan Misi

##### 3.4.1.1. Visi dan Misi

Visi merupakan satu gambaran kondisi atau keadaan yang diinginkan. Visi merupakan rangkuman keinginan sekelompok masyarakat pada satu titik waktu tertentu. Visi merupakan gabungan antara keinginan untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi saat ini, sekaligus beberapa keinginan yang diharapkan, satu keadaan yang lebih baik di masa depan dan

telah mempertimbangkan sumber daya dan kondisi-kondisi yang ada dan dimiliki. Oleh karenanya, rumusan Visi harus tajam dan jelas, dan akhirnya dapat diterjemahkan dalam beberapa variabel dan indikator yang terukur.

Sesuai dengan Visi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Solok Selatan Tahun 2025-2029, yang merupakan periode ke dua dari kepemimpinan H. Khairunas, SIP, M.Si dan Ir. H. Yulian Efi, SE, MM yang telah dilantik menjadi Bupati dan Wakil Bupati Solok Selatan Tahun 2025-2030, pada tanggal 10 Februari 2025, adalah sebagai berikut:

**“TERWUJUDNYA SOLOK SELATAN  
YANG MAKIN MAJU DAN SEJAHTERA”**

Dalam Visi Kabupaten Solok Selatan terdapat 2 (dua) kata yang membentuk atau yang menjadi tujuan akhir dari tujuan pembangunan daerah tahun 2025-2029 yaitu: **Makin Maju** dan **Makin Sejahtera**, dimana Visi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- ❖ **Solok Selatan** : meliputi wilayah dan seluruh isinya, yakni Kabupaten Solok Selatan yang terdiri dari 7 Kecamatan, 47 Nagari serta 275 Jorong, serta seluruh warganya yang berada dalam suatu kawasan dengan batas-batas tertentu yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat, dengan luas dan batas ditegaskan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau yang menyatakan luas wilayah administrasi Kabupaten Solok Selatan.
- ❖ **Solok Selatan Yang Makin Maju**, memiliki arti Kabupaten Solok Selatan menjadi lebih baik atau semakin maju dan berkembang. Hal ini ditunjukkan dengan adanya progres untuk mencapai tingkat yang lebih baik dari sebelumnya, terutama dicirikan oleh semakin meningkatnya kualitas pelayanan publik; daya saing daerah; ketersediaan dan kualitas infrastruktur daerah serta peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana daerah
- ❖ **Solok Selatan Yang Makin Sejahtera** memiliki arti: semakin meningkatnya kualitas kehidupan dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini ditandai dengan semakin meningkatnya indek pembangunan manusia, meningkatnya pertumbuhan ekonomi, menurunnya tingkat kemiskinan, menurunnya tingkat pengangguran dan meningkatnya ketahanan sosial Masyarakat

**Tabel 3.5. Sasaran, Indikator dan Target Visi Tahun 2025 2045**

| Sasaran                                             | Indikator                                         | 2025  | 2030  |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------|-------|
| 1. Peningkatan Pendapatan per kapita                | Pendapatan Perkapita (PDRB ADHB) (Rp. Juta)       | 41,84 | 67,57 |
|                                                     | Kontribusi PDRB Sektor Industri Pengolahan (%)    | 5,30  | 6.65  |
| 2. Pengentasan kemiskinan dan ketimpangan berkurang | Tingkat Kemiskinan (%)                            | 5,59  | 4,02  |
|                                                     | Ketimpangan Pendapatan (Gini Rasio) (Indeks)      | 0,311 | 0,305 |
|                                                     | Pertumbuhan Ekonomi (%)                           | 3,84  | 5,97  |
| 3. Peningkatan daya saing daerah                    | Indeks Daya Saing Daerah                          | 3,39  | 3,60  |
|                                                     | Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah | 2,900 | 3,000 |

| Sasaran                                       | Indikator                                     | 2025  | 2030   |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------|--------|
|                                               | Daerah                                        |       |        |
| 4. Peningkatan Daya saing sumber daya manusia | Indeks Pembangunan Manusia                    | 73,46 | 76,51  |
|                                               | Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja (Rp. Juta) | 70,87 | 128,71 |
| 5. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup      | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup              | 78.96 | 80.02  |

Untuk mewujudkan visi di atas, perlu dipandu melalui misi yang merupakan perwujudan dari keinginan untuk menyatukan langkah dan gerak dalam mencapai visi yang telah ditetapkan. Rumusan misi untuk mewujudkan visi **Terwujudnya Solok Selatan Yang Makin Maju Dan Sejahtera** ditetapkan **5 butir Misi** dan diperkuat dengan **25 Program Unggulan** untuk mendorong pencapaian misi tersebut yaitu:

**1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter, produktif dan kompetitif.**

Misi ini menitik beratkan kepada upaya penciptaan sumber daya manusia yang memiliki daya saing melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia serta penciptaan sumber daya manusia yang berkarakter, produktif dan kompetitif.

Terdapat 6 (enam) Program unggulan Bupati/Wakil Bupati yang menjadi program prioritas dalam mewujudkan tujuan dari misi Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter, produktif dan kompetitif, yaitu:

- 1) **Gratis Seragam Sekolah**  
 Gratis seragam sekolah dari tingkatan TK SD, SMP (kewenangan kabupaten) dan SMA, SMK dan SLB (kewenangan provinsi) dan Madrasah (MI, MTs dan MA) di bawah Kementerian Agama.
- 2) **Gratis Biaya Sekolah**  
 Gratis biaya sekolah dari tingkatan SD, SMP, SMA dan SMK bersinergi dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagai pengampu kewenangan SMA dan SMK.
- 3) **Pendidikan Berkualitas**  
 Menyediakan pendidikan berkualitas melalui :
  - ❖ Peningkatan sarana dan prasarana sekolah
  - ❖ Perluasan cakupan sekolah penggerak
  - ❖ Pemberian bantuan bagi siswa dan mahasiswa kurang mampu dan berprestasi
  - ❖ Pelaksanaan program makan siang bergizi untuk anak sekolah
- 4) **Satu Jorong Satu Rumah Tahfidz**  
 Optimalisasi penguatan kelembagaan rumah tafidz quran, melalui :
  - ❖ Peningkatan kesejahteraan bagi guru Tahfidz
  - ❖ Peningkatan kompetensi guru tahfidz
  - ❖ Pembinaan dan pengawasan rumah tahfidz
  - ❖ Kolaborasi dengan guru agama sekolah pada dinas pendidikan dan jajaran kementerian agama;
  - ❖ Penyusunan regulasi wajib lulus kurikulum tahfidz (baca, tulis, hafal quran dan pengetahuan beribadah) bagi peserta didik
- 5) **Gratis Berobat**  
 Gratis berobat bagi masyarakat melalui:





- ✧ Puskesmas Sehatkan Nagari dan menghadirkan dokter spesialis bersamaan dengan event pemerintah di nagari.
- ✧ Rumah Sakit Mobile Layani Nagari
- ✧ Posyandu Siklus Hidup (Balita, Anak, Remaja, Dewasa dan Lansia)
- ✧ Peningkatan kepesertaan BPJS melalui validasi data kepesertaan.
- ✧ Kerjasama RSUD dengan Baznas untuk pasien kurang mampu
- ✧ Kerjasama RSUD dengan PT. Jasa Raharja pasien kecelakaan lalu lintas
- ✧ Kerjasama RSUD dengan BPJS ketenagakerjaan untuk pasien kecelakaan kerja

6) ***Pelatihan Ketenagakerjaan Berbasis Kebutuhan***

Meningkatkan kompetensi teknis dan manajerial pencari kerja agar siap memasuki dunia kerja melalui :

- ✧ Kerja sama dengan perusahaan dalam dan di luar daerah dengan memperhatikan kebutuhan kompetensi karyawan.
- ✧ Pelaksanaan pelatihan keahlian dan keterampilan sesuai minat dan kebutuhan.
- ✧ Penciptaan wirausahawan baru dengan menyiapkan tenaga kerja yang kompeten dan pembinaan dari hulu ke hilir.

**2. Peningkatan ekonomi kerakyatan dan daya saing daerah**

Misi ini menitikberatkan kepada upaya pengembangan ekonomi kerakyatan untuk dijadikan penopang utama perekonomian daerah serta peningkatan daya saing produk-produk daerah dalam upaya penciptaan kemandirian dan swasembada daerah dengan mempertimbangkan keunggulan komparatif dan kompetitif daerah. Pengembangan ekonomi diprioritaskan kepada pengembangan dan peningkatan jumlah dan skala usaha mikro dalam mendukung peningkatan skala usaha UMKM, peningkatan nilai tambah produk-produk pertanian, serta pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.

Terdapat 5 (lima) Program unggulan Bupati/Wakil Bupati yang menjadi program prioritas dalam mewujudkan tujuan dari misi Peningkatan ekonomi kerakyatan dan daya saing daerah, yaitu:

1) ***UMKM Naik Kelas***

Mendorong UMKM lokal untuk tumbuh dan berkembang melalui:

- ✧ Pengembangan pasar UMKM
- ✧ Peningkatan jumlah pelaku UMKM/IKM dalam e-katalog lokal
- ✧ Pemberian bantuan peralatan dan perlengkapan kerja pelaku UMKM/IKM
- ✧ Pembinaan kompetensi pelaku UMKM/IKM
- ✧ Fasilitasi pinjaman usaha dengan subsidi bunga
- ✧ Penciptaan iklim investasi yang kondusif

2) ***Satu Sapi Satu KK Petani Sapi***

Menyempurnakan program unggulan sebelumnya yaitu penguatan ekonomi petani melalui program satu sapi satu KK dengan memperhatikan segmentasi dan cakupan penyelenggaraannya melalui:

- ✧ Pembinaan dan pengawasan secara periodik
- ✧ Peningkatan peran penyuluh pertanian

3) ***Solok Selatan Bertani***

Mengurangi beban biaya produksi untuk meningkatkan penghasilan petani melalui:

- ✧ Bantuan bibit komoditi pertanian dan perikanan
- ✧ Bantuan alat dan mesin pertanian
- ✧ Pembangunan dan peningkatkan irigasi serta jalan produksi pertanian
- ✧ Bantuan sarana produksi pertanian (saprodi) pertanian
- ✧ Peningkatan kapasitas kelompok tani melalui pembinaan dan pengawasan
- ✧ Peningkatan kualitas penyuluh pertanian dan perikanan
- ✧ Penyelesaian penguasaan lahan garapan pertanian terlanjur terbangun
- ✧ Penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan
- ✧ Pemanfaatan program perhutanan sosial

4) ***Hilirisasi dan Industrialisasi Komoditas Unggulan***

Meningkatkan nilai tambah komoditas unggulan daerah melalui:

- ✧ Fasilitasi perizinan dan permodalan industri kecil
- ✧ Peningkatan pemasaran produk industri kecil ke luar daerah, termasuk penggunaan platform e-commerce
- ✧ Peningkatan penggunaan produk lokal pada kegiatan pemerintahan
- ✧ Peningkatan kerjasama industri besar dengan industri kecil
- ✧ Peningkatan kerjasama antar daerah untuk penyediaan bahan baku dan pemasaran
- ✧ Peningkatan kerjasama dengan perguruan tinggi dalam inovasi produk industri kecil

5) ***Optimalisasi Potensi Sumber Daya Alam dan Kepariwisata***

Mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan potensi sumber daya alam dan pariwisata secara simultan dan berkelanjutan melalui:

- ✧ Pembukaan jalur pendakian gunung kerinci (Kerjasama dengan TNKS)
- ✧ Pengembangan destinasi unggulan (SRG, HWB dan GBK)
- ✧ Menciptakan ekosistem keekonomian berbasis sumber daya alam (perkebunan kopi dan potensi perikanan air tawar).

**3. Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani.**

Misi ini menitikberatkan kepada mewujudkan transformasi tata kelola birokrasi yang berintegritas dan adaptif dalam upaya peningkatan produktivitas dan integritas aparatur dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan efektif, efisien, transparan dan akuntabel dengan memanfaatkan teknologi informasi sehingga dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap jasa-jasa layanan publik pemerintah, meningkatkan akses masyarakat ke sumber-sumber informasi yang dimiliki pemerintah, menangani keluhan masyarakat dan juga persamaan kualitas layanan yang bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat.

Terdapat 3 (tiga) Program unggulan Bupati/Wakil Bupati yang menjadi program prioritas dalam mewujudkan tujuan dari misi Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani, yaitu:

1) ***Digitalisasi Birokrasi***

Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, efektif dan efisien berbasis digital melalui:

- ✧ Pengintegrasian aplikasi untuk menunjang birokrasi efektif dan efisien.
- ✧ Peningkatan efektifitas dan kualitas pelayanan publik
- ✧ Penyempurnaan sistem tambahan penghasilan ASN terintegrasi dengan kinerja.
- ✧ Peningkatan profesionalitas aparatur pemerintah
- ✧ Penguatan regulasi untuk mendukung program pembangunan daerah

2) ***Pemerintah Hadir di Tengah Masyarakat***

Mewujudkan kehadiran pemerintah sebagai solusi terhadap persoalan masyarakat melalui:

- ✧ Bantuan hukum untuk masyarakat miskin
- ✧ Camping pelayanan publik
- ✧ Pelayanan OPD jemput bola untuk pelayanan publik
- ✧ Event terintegrasi pelayanan publik
- ✧ Car Free Day terintegrasi pelayanan publik (Ibukota Kabupaten dan kecamatan)

3) ***Penguatan Nagari Dalam Kolaborasi Pembangunan***

Menguatkan Nagari sebagai pemerintahan terdepan dalam setiap gerak langkah pembangunan dan pelayanan publik melalui:

- ✧ Perencanaan pembangunan integratif dan imperatif
- ✧ Peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan nagari
- ✧ Peningkatan kapasitas pengurus lembaga kemasyarakatan di nagari
- ✧ Peningkatan kesejahteraan kader posyandu dan kader KB

**4. Pembangunan Infrastruktur kawasan pertumbuhan, pelestarian lingkungan hidup dan mitigasi bencana**

Misi ini menitikberatkan kepada penyediaan dan pemerataan ketersediaan infrastruktur daerah untuk mendorong percepatan pusat-pusat pertumbuhan daerah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah sehingga tercipta penataan ruang daerah yang terpadu dan berkelanjutan dengan mempertimbangkan daya tampung dan daya dukung lingkungan. Selain itu dalam pelaksanaan pembangunan daerah harus mempertimbangkan aspek pelestarian lingkungan hidup serta mengurangi dampak resiko bencana (mitigasi bencana)

Terdapat 6 (enam) Program unggulan Bupati/Wakil Bupati yang menjadi program prioritas dalam mewujudkan tujuan dari misi 4.

Pembangunan Infrastruktur kawasan pertumbuhan, pelestarian lingkungan hidup dan mitigasi bencana, yaitu:

1) ***Satu Kecamatan Satu Ekskavator***

Menyediakan alat berat untuk percepatan pembangunan infrastruktur di tingkat Nagari, Kecamatan dan Kabupaten melalui:

- ✧ Pola *full sharing* : Penggunaan alat berat untuk pekerjaan yang dilakukan pada aset daerah dan aset yang telah diserahkan ke daerah



- ✧ Pola *co sharing* : Penggunaan alat berat untuk pekerjaan kepentingan nagari/kelompok masyarakat dengan pembiayaan (operator dan BBM) ditanggung pemerintahan nagari/kelompok masyarakat.

2) **Pengembangan dan Peningkatan Infrastruktur Kawasan Pertumbuhan**

Memperluas akses transportasi yang layak, peningkatan fasilitas pendidikan dan kesehatan, serta jaringan listrik, air dan telekomunikasi kawasan pertumbuhan melalui:

- ✧ Kolaborasi pengembangan kawasan khusus pertumbuhan ekonomi regional pada perbatasan Solok Selatan-Dharmasraya dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan dunia usaha.

3) **Peningkatan Konektivitas Antar Wilayah**

Meningkatkan aksesibilitas untuk kelancaran distribusi barang dan orang dalam menunjang pertumbuhan ekonomi wilayah melalui:

- ✧ Pembangunan dan peningkatan jalan antar nagari dan antar kecamatan
- ✧ Peningkatan jalan tembus Solok Selatan-Dharmasraya sebagai salah satu pintu keluar dan masuk Solok Selatan

4) **Peningkatan Infrastruktur Dasar Masyarakat**

Mengupayakan pemenuhan kebutuhan sehari-hari masyarakat seperti, jalan, air bersih, jembatan, listrik dan sanitasi melalui:

- ✧ Pembangunan dan pemeliharaan rutin jembatan dan jalan kabupaten.
- ✧ Penataan dan pemeliharaan jaringan listrik penerangan jalan umum
- ✧ Peningkatan dan pembangunan sanitasi serta jaringan air bersih
- ✧ Program bedah rumah

5) **Mitigasi Bencana**

Mengupayakan pengurangan dampak dan resiko bencana melalui:

- ✧ Mengembangkan sistem kesiapsiagaan dan mitigasi
- ✧ Nagari tangguh bencana

6) **Pelestarian Lingkungan Hidup (Solok Selatan Hijau)**

Melaksanakan gerakan terpadu dalam bentuk program reboisasi, pengamanan potensi sumber daya air dan pemanfaatan kawasan hutan untuk kepentingan masyarakat dan pengelolaan persampahan melalui:

- ✧ Pemberian bibit tanaman kepada masyarakat
- ✧ Tata kelola persampahan berbasis masyarakat
- ✧ Gerakan kantor bersih
- ✧ Gerakan sekolah dan madrasah bersih
- ✧ Gerakan jumat bersih

**5. Peningkatan ketahanan sosial budaya**

Misi ini menitikberatkan kepada upaya penguatan dan peningkatan peran modal ketahanan sosial budaya daerah dalam mendorong pelaksanaan pembangunan daerah.





Terdapat 5 (lima) Program unggulan Bupati/Wakil Bupati yang menjadi program prioritas dalam mewujudkan tujuan dari misi Peningkatan ketahanan sosial budaya, yaitu:

1. ***Penguatan Peran Masyarakat Adat dan Pelestarian Budaya***

Melestarikan nilai-nilai budaya alam minangkabau melalui:

- ✧ Bantuan pakaian adat untuk pemangku adat
- ✧ Penguatan peran KAN dan LKAAM
- ✧ Rehabilitasi rumah gadang, balai-balai adat dan cagar budaya
- ✧ Pelaksanaan pembelajaran muatan lokal Budaya Alam Minangkabau (BAM) Solok Selatan untuk SD dan SMP.

2. ***Pemuda Sarantau Sasurambi Hebat***

Mengembangkan potensi pemuda sejak dini, baik keikutsertaan maupun pengembangan jati diri pemuda melalui:

- ✧ Penguatan peran organisasi kepemudaan (parik paga nagari)
- ✧ Pemberdayaan pemuda dalam kegiatan pemerintahan dan pembangunan
- ✧ Pembinaan karakter kepemudaan
- ✧ Pengembangan olahraga rekreasi.

3. ***Perempuan Sarantau Sasurambi Hebat***

Memberdayakan potensi kaum perempuan dalam setiap gerak langkah pembangunan melalui:

- ✧ Penguatan peran PKK, Bundo Kanduang dan organisasi perempuan lainnya
- ✧ Penguatan ketahanan keluarga

4. ***Seni Budaya Terintegrasi***

Melestarikan nilai-nilai seni dan budaya melalui:

- ✧ Fasilitasi pertunjukan seni dan budaya secara periodik.
- ✧ Pelaksanaan even tingkat kabupaten, provinsi dan nasional
- ✧ Penampilan kelompok seni dan budaya di setiap event pemerintah
- ✧ Fasilitasi penggiat seni dan budaya sebagai atraksi destinasi wisata

5. ***Perlindungan dan Kesejahteraan Sosial***

Mewujudkan pemerintah hadir dalam melindungi dan mensejahterakan masyarakat, serta menangani masalah kesejahteraan sosial melalui:

- ✧ Pemberian bantuan sembako
- ✧ Peningkatan cakupan BPJS Ketenagakerjaan terutama pekerja rentan (resiko tinggi dan rentan gejolak ekonomi)
- ✧ Bazaar (Pasar Murah)
- ✧ Bantuan korban bencana
- ✧ Bantuan bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS)

**3.4.1.2. Keselarasan Visi Dan Misi RPJMD Tahun 2025-2029 Dengan RPJPD Tahun 2025-2045, RPJMN Tahun 2025-2029 dan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029**

RPJMD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025-2029 merupakan periode pertama yang merupakan pondasi dari tahapan pembangunan RPJPD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025-2029. Selain itu sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional maka RPJMD Kabupaten Solok

selatan juga harus sinkron dan mendukung Tujuan Pembangunan Nasional dan Provinsi Sumatera Barat

**Tabel 3.6. Keselarasan RPJMD Kabupaten Solok Selatan dengan RPJPD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025-2045**

| RPJMD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025-2029                                                       |   | RPJPD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025-2029                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>VISI:</b><br><b>TERWUJUDNYA SOLOK SELATAN YANG MAKIN MAJU DAN SEJAHTERA</b>                      |   | <b>VISI:</b><br><b>SOLOK SELATAN MAJU, BERINTEGRITAS, BERBUDAYA, DAN BERKELANJUTAN</b>               |
| <b>Misi</b>                                                                                         |   |                                                                                                      |
| 1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berkarakter, Produktif Dan Kompetitif.             | → | 1. Transformasi sosial dalam mewujudkan daya saing SDM dan peningkatan kesejahteraan                 |
| 2. Peningkatan Ekonomi Kerakyatan Dan Daya Saing Daerah                                             | → | 2. Transformasi ekonomi dalam kerangka pembangunan perekonomian yang inklusif dan berkelanjutan      |
| 3. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Melayani                                        | → | 3. Transformasi tata kelola dalam mewujudkan tata kelola birokrasi yang berintegritas dan adaptif    |
| 4. Pembangunan Infrastruktur Kawasan Pertumbuhan, Pelestarian Lingkungan Hidup Dan Mitigasi Bencana | → | 4. Memantapkan stabilitas keamanan, perekonomian daerah dan iklim demokratisasi                      |
| 5. Peningkatan Ketahanan Sosial Dan Budaya                                                          | → | 5. Memantapkan ketahanan sosial budaya daerah dan pengelolaan sumber daya ekologi yang berkelanjutan |
|                                                                                                     | → | 6. Mewujudkan pembangunan wilayah secara merata dan berkeadilan                                      |
|                                                                                                     | → | 7. Memantapkan pembangunan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan                |
|                                                                                                     | → | 8. Mewujudkan kesinambungan pembangunan daerah                                                       |

**Tabel 3.7. Keselarasan RPJMD Kabupaten Solok dengan RPJMN dan RPMJD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029**

| RPJMN Tahun 2025-2029                                                                                                                                                                                                                         |   | RPJMD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025-2029                                                    |   | RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>VISI</b><br><b>BERSAMA INDONESIA MAJU, MENUJU INDONESIA EMAS 2045</b>                                                                                                                                                                      |   | <b>VISI:</b><br><b>TERWUJUDNYA SOLOK SELATAN YANG MAKIN MAJU DAN SEJAHTERA</b>                   |   | <b>VISI</b><br><b>SUMATERA BARAT MADANI YANG MAJU DAN BERKEADILAN</b>                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                               |   | <b>Misi</b>                                                                                      |   |                                                                                                                      |
| Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia                                                                                                                                                                              | → | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berkarakter, Produktif Dan Kompetitif.             | → | Pendidikan Merata, Kesehatan Berkualitas                                                                             |
| Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru                                                      | → | Peningkatan Ekonomi Kerakyatan Dan Daya Saing Daerah                                             | → | Lumbung Pangan Nasional dan Ekonomi Berkelanjutan                                                                    |
| Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi     | → | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Melayani                                        | → | Nagari/Desa sebagai basis Kemajuan                                                                                   |
| Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas                                          | → | Pembangunan Infrastruktur Kawasan Pertumbuhan, Pelestarian Lingkungan Hidup Dan Mitigasi Bencana | → | Sumatera Barat Pusat Perdagangan dan Bisnis Sumatera Bagian Barat                                                    |
| Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri                                                                                                                   | → | Peningkatan Ketahanan Sosial Dan Budaya                                                          | → | Membangun Infrastruktur Berkeadilan dan Siap Tanggap Bencana                                                         |
| Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan                                                                                                                                | → |                                                                                                  | → | Membangun Kehidupan Beradat dan Berbudaya Berbasis Agama, Kearifan Lokal Melalui Dukungan Keluarga Yang Berkualitas. |
| Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan, yang dilaksanakan melalui reformasi politik; reformasi hukum; reformasi tata kelola pemerintahan | → |                                                                                                  | → | Tingkatkan Daya Saing Pariwisata dan Akselerasi Ekonomi Kreatif Untuk UMKM                                           |
| Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur                                                             | → |                                                                                                  | → | Tata Kelola Pemerintahan Bersih dan Pelayanan Publik yang Efektif                                                    |



### 3.4.2. Tujuan Dan Sasaran RPJMD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025-2029

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025–2029, maka diperlukan penjabaran lebih lanjut dalam bentuk tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Penjabaran ini dilakukan melalui proses cascading (penurunan) kinerja secara sistematis dari visi dan misi, agar arah dan tahapan pembangunan lima tahunan dapat dicapai secara terukur, terarah, dan selaras di seluruh sektor.

Tujuan pembangunan merupakan rangkaian pernyataan kinerja yang menggambarkan arah pencapaian visi daerah dalam kurun waktu lima tahun. Tujuan dirancang untuk menjawab isu-isu strategis dan tantangan utama daerah serta menjadi landasan dalam mengarahkan kebijakan pembangunan secara menyeluruh. Sementara itu, sasaran pembangunan merupakan hasil konkret (outcome) dari penyelenggaraan pembangunan daerah yang secara langsung mengarah pada pencapaian tujuan. Sasaran ditetapkan untuk memastikan bahwa setiap tujuan memiliki tolok ukur yang jelas, dan hasil-hasil pembangunan dapat dievaluasi secara objektif.

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran tersebut, setiap Perangkat Daerah akan melaksanakan program dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan melalui proses penurunan kinerja (cascading) dari RPJMD. Program yang menjadi pendukung langsung dari tujuan dan sasaran RPJMD akan ditetapkan sebagai program prioritas pembangunan daerah, sedangkan program lainnya tetap dilaksanakan dalam kerangka Program Perangkat Daerah, sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Penetapan program prioritas dilakukan berdasarkan urgensi, dampak, dan kesesuaian dengan arah kebijakan pembangunan daerah. Oleh karena itu, seluruh proses perencanaan ini memerlukan konsistensi antara visi, misi, tujuan, sasaran, dan indikator kinerjanya, agar perencanaan pembangunan benar-benar menjadi instrumen penggerak pencapaian kesejahteraan masyarakat Kabupaten Solok Selatan secara berkelanjutan.

#### ❖ *Misi 1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berkarakter, Produktif, dan Kompetitif*

Tujuan dari misi ini adalah Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berkarakter, Produktif, dan Kompetitif. Tujuan ini untuk menciptakan manusia yang cerdas, terampil, berakhlak mulia, serta mampu bersaing secara produktif di Tingkat nasional dan global. Hal ini dapat menjadi salah satu kunci dalam mewujudkan Pembangunan yang berkelanjutan dan berdaya saing tinggi. Keberhasilan pencapaian tujuan ini dilihat melalui peningkatan dari indikator **Indeks Pembangunan Manusia**. Sasaran yang ada di bawah tujuan ini adalah sebagai berikut:

Sasaran 1 : Meningkatkan Kualitas Pendidikan Masyarakat. Keberhasilan pencapaian sasaran meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat dilihat dari:

- 1) Peningkatan Indikator Angka Rata-Rata Lama Sekolah
- 2) Peningkatan Indikator Angka Harapan Lama Sekolah





3) Peningkatan Indikator Angka Partisipasi Penduduk Usia 7-15 Tahun yang mengikuti program Satu Jorong Satu Rumah Tahfid

Sasaran 2 : Meningkatnya Derajat Kesehatan. Keberhasilan pencapaian sasaran meningkatnya derajat kesehatan dilihat dari peningkatan indikator Usia Harapan Hidup

Sasaran 3 : Meningkatnya Daya Saing Penduduk Usia Kerja. Keberhasilan pencapaian sasaran meningkatnya daya saing penduduk usia kerja dilihat dari:

- 1) Peningkatan Indikator Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
- 2) Peningkatan Indikator Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja (PDRB ADHB)

#### ❖ **Misi 2. Peningkatan Ekonomi Kerakyatan dan Daya Saing Daerah**

Tujuan dari misi ini adalah Meningkatkan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat. Tujuan ini untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan guna meningkatkan pendapatan, mengurangi kemiskinan, serta memperluas akses Masyarakat terhadap peluang usaha demi tercapainya kesejahteraan yang merata. Keberhasilan pencapaian tujuan ini dilihat melalui perkembangan 4 (empat) indikator, yakni **Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi, Penurunan Tingkat Penurunan Tingkat Pengangguran, Penurunan Tingkat Kemiskinan, dan Penurunan Indeks Gini**. Sasaran yang ada di bawah tujuan ini adalah sebagai berikut:

Sasaran : Meningkatnya Pertumbuhan dan Daya Saing Perekonomian Daerah

Keberhasilan pencapaian sasaran meningkatnya daya saing penduduk usia kerja dilihat:

- 1) Peningkatan Pertumbuhan PDRB Sektor Ekonomi Unggulan Daerah (Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; Industri Pengolahan; Akomodasi dan Makan Minum
- 2) Peningkatan Indikator Rasio Kewirausahaan
- 3) Peningkatan Indeks Daya Saing Daerah

#### ❖ **Misi 3. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Melayani**

Tujuan dari misi ini adalah Terwujudnya Transformasi Tata Kelola Birokrasi Berintegrasi dan Adaptif. Tujuan ini untuk menciptakan birokrasi yang bersih, efisien, responsif, dan mampu beradaptasi dengan dinamika perubahan, melalui tata kelola yang terintegrasi, transparan, serta berorientasi pada pelayanan publik yang prima. Keberhasilan pencapaian tujuan ini ini dilihat melalui Peningkatan **Indeks Reformasi Birokrasi**. Sasaran yang ada di bawah tujuan ini adalah sebagai berikut:

Sasaran : Terciptanya Transformasi Tata Kelola Pemerintah yang Baik dan Melayani

Keberhasilan pencapaian sasaran terciptanya transformasi tata kelola pemerintah yang baik dan melayani dapat dilihat dari:

- 1) Peningkatan Indikator Indeks Inovasi Daerah
- 2) Peningkatan Nilai Laporan Penyelenggaraan





Pemerintah Daerah

- 3) Peningkatan Rasio Kemandirian Fiskal
- 4) Peningkatan Nilai SAKIP
- 5) Peningkatan Transformasi digital
- 6) Peningkatan Penilaian Integritas
- 7) Mempertahan Opini BPK
- 8) Peningkatan Indeks Pelayanan Publik

❖ **Misi 4. Pembangunan Infrastruktur Kawasan Pertumbuhan, Pelestarian Lingkungan Hidup, dan Mitigasi Bencana**

Tujuan dari misi ini adalah Meningkatkan ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Kawasan Pertumbuhan. Tujuan ini untuk memastikan tersedianya infrastruktur yang memadai dan berkualitas di Kawasan strategis pertumbuhan ekonomi, sekaligus memperkuat sistem penanggulangan bencana yang andal, guna mendukung Pembangunan yang berkelanjutan, aman dan merata. Keberhasilan pencapaian tujuan ini dilihat melalui **Peningkatan Indeks Layanan Kualitas Infrastruktur dan Indeks Risiko Bencana**. Sasaran yang ada di bawah tujuan ini adalah sebagai berikut:

Sasaran 1 : Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur Dasar dan Kewilayahan

Keberhasilan pencapaian sasaran meningkatnya ketersediaan infrastruktur dasar dan kewilayahan dapat dilihat dari:

- 1) Peningkatan Indeks Infrastruktur Wilayah
- 2) Peningkatan Indeks Infrastruktur Dasar

Sasaran 2 : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana Daerah

Keberhasilan pencapaian sasaran meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana daerah dapat dilihat dari:

- 1) Peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
- 2) Peningkatan Indeks Ketahanan Daerah

❖ **Misi 5. Peningkatan Ketahanan Sosial dan Budaya Masyarakat**

Tujuan dari misi ini adalah Meningkatkan Ketahanan Sosial dan Budaya Masyarakat. Tujuan ini untuk memperkuat daya tahan Masyarakat dalam menghadapi perubahan sosial, tantangan global, serta disrupsi budaya, dengan mendorong pelestarian nilai-nilai kearifan lokal, penguatan jati diri bangsa, dan peningkatan solidaritas sosial demi terciptanya kehidupan yang harmonis, inklusif, dan berkelanjutan. Keberhasilan pencapaian tujuan ini dilihat melalui Peningkatan **Indeks Ketahanan Sosial Budaya Daerah**. Sasaran yang ada di bawah tujuan ini adalah sebagai berikut:

Sasaran 1 : Meningkatkan Ketahanan Budaya

Keberhasilan pencapaian sasaran meningkatnya ketahanan budaya daerah dapat dilihat dari peningkatan dari Indeks Kebudayaan Daerah

Sasaran 2 : Meningkatkan Ketahanan Sosial Masyarakat

Keberhasilan pencapaian sasaran Meningkatkan Ketahanan Sosial Masyarakat dapat dilihat dari:

- 1) Peningkatan Indeks Pembangunan Keluarga



- 2) Peningkatan Indeks Kesejahteraan Sosial
- 3) Peningkatan Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas
- 4) Peningkatan Indikator Indeks Ketimpangan Gender (IKG)
- 5) Peningkatan Indikator Indeks Perlindungan Anak
- 6) Peningkatan Indikator Indeks Pemuda Hebat

Seluruh tujuan dan sasaran dalam RPJMD ini selanjutnya akan menjadi dasar bagi penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, yang dijabarkan secara teknis ke dalam program, kegiatan, dan sub kegiatan yang dilaksanakan setiap tahun. Dengan demikian, terdapat kesinambungan dan keterkaitan yang erat antara dokumen perencanaan daerah lintas tingkatan dan antar sektor.

Penjabaran secara sistematis dilakukan untuk menciptakan keselarasan visi dan misi, yang diturunkan menjadi tujuan dan indikator tujuan serta sasaran dan indikator sasaran RPJMD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025-2029, dijelaskan sebagai berikut:

**Tabel 3.8. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025-2030**

| Visi/Misi/Tujuan/<br>Sasaran                                                                      | Indikator                                                                                           | Satuan     | Base line<br>2024 | Target |       |       |        |        | Target<br>Tahun 2030<br>(Transisi) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|--------|-------|-------|--------|--------|------------------------------------|
|                                                                                                   |                                                                                                     |            |                   | 2025   | 2026  | 2027  | 2028   | 2029   |                                    |
| VISI: TERWUJUDNYA SOLOK SELATAN YANG MAKIN MAJU DAN SEJAHTERA                                     |                                                                                                     |            |                   |        |       |       |        |        |                                    |
| MISI 1. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERKARAKTER, PRODUKTIF DAN KOMPETITIF       |                                                                                                     |            |                   |        |       |       |        |        |                                    |
| Tujuan 1. Terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas, berkarakter, produktif dan kompetitif | Indeks Pembangunan Manusia                                                                          | Indeks     | 73,17             | 73,46  | 74,11 | 74,66 | 75,31  | 75,87  | 76,51                              |
| Sasaran 1<br>Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat                                          | 1. Angka Rata –Rata Lama Sekolah                                                                    | Tahun      | 8,85              | 8,89   | 8,90  | 8,99  | 9,09   | 9,18   | 9,27                               |
|                                                                                                   | 2. Angka Harapan Lama Sekolah                                                                       | Tahun      | 13,07             | 13,14  | 13,33 | 13,50 | 13,65  | 13,82  | 13,98                              |
|                                                                                                   | 3. Angka Partisipasi Penduduk usia 7-15 Tahun yang mengikuti Program Satu Jorong Satu Rumah Tahfizd | Persen     | 18                | 18,15  | 18,46 | 19,1  | 19,42  | 19,74  | 20,06                              |
| Sasaran 2<br>Meningkatnya derajat kesehatan                                                       | 4. Usia Harapan Hidup (tahun)                                                                       | Tahun      | 72,5              | 72,81  | 73,20 | 73,45 | 73,84  | 74,09  | 74,49                              |
| Sasaran 3<br>Meningkatnya daya saing penduduk                                                     | 5. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja                                                               | Persen     | 76,69             | 76,93  | 77,12 | 77,34 | 77,56  | 77,78  | 78,00                              |
|                                                                                                   | 6. Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja (PDRB ADHB)                                                   | Rp. milyar | 69,69             | 70,87  | 82,84 | 94,81 | 106,78 | 118,75 | 128,71                             |
| MISI 2. PENINGKATAN EKONOMI KERAKYATAN DAN DAYA SAING DAERAH                                      |                                                                                                     |            |                   |        |       |       |        |        |                                    |
| Tujuan 2<br>Meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat                                | Pertumbuhan Ekonomi                                                                                 | Persen     | 4,09              | 3,84   | 5,56  | 6,73  | 6,90   | 7,17   | 5,97                               |
|                                                                                                   | Tingkat Pengangguran Terbuka                                                                        | Persen     | 2,30              | 2,36   | 2,22  | 2,19  | 2,10   | 2,01   | 1,93                               |
|                                                                                                   | Tingkat Kemiskinan                                                                                  | Persen     | 6,56              | 5,59   | 5,29  | 4,95  | 4,63   | 4,32   | 4,02                               |
|                                                                                                   | Indeks Gini                                                                                         | Indeks     | 0,313             | 0,311  | 0,310 | 0,309 | 0,308  | 0,306  | 0,305                              |
| Sasaran 4<br>Meningkatnya pertumbuhan dan daya saing perekonomian daerah                          | 7. Pertumbuhan PDRB sektor ekonomi unggulan daerah                                                  | Persen     | 2,28              | 3,74   | 5,13  | 5,68  | 5,41   | 5,61   | 5,81                               |
|                                                                                                   | 8. Rasio kewirausahaan                                                                              | Persen     | 3,17              | 3,26   | 3,35  | 3,44  | 3,53   | 3,62   | 3,71                               |
|                                                                                                   | 9. Indek Daya Saing Daerah                                                                          | Indeks     | 3,44              | 3,39   | 3,43  | 3,47  | 3,52   | 3,56   | 3,60                               |
| MISI 3. PENGUATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN MELAYANI                                 |                                                                                                     |            |                   |        |       |       |        |        |                                    |
| Tujuan 3<br>Terwujudnya transformasi tata kelola birokrasi yang berintegritas dan adaptif         | Indeks Reformasi Birokrasi                                                                          | Indeks     | 71,66             | 74,44  | 75,83 | 77,22 | 78,61  | 80     | 86,05                              |

| Visi/Misi/Tujuan/<br>Sasaran                                                                                    | Indikator                                            | Satuan        | Base line<br>2024 | Target        |               |               |               |               | Target<br>Tahun 2030<br>(Transisi) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------------------------|
|                                                                                                                 |                                                      |               |                   | 2025          | 2026          | 2027          | 2028          | 2029          |                                    |
| <b>Sasaran 5</b><br>Terciptanya tata kelola pemerintah yang baik dan melayani                                   | 10. Indeks Inovasi Daerah                            | Indeks        | 53,02             | 56,20         | 57,846        | 59,492        | 61,138        | 62,78         | 64,43                              |
|                                                                                                                 | 11. Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah | Nilai         | 2,796             | 2,900         | 2,920         | 2,940         | 2,960         | 2,980         | 3,000                              |
|                                                                                                                 | 12. Rasio Kemandirian Fiskal                         | Rasio         | 8,49              | 13,76         | 22,00         | 28,27         | 29,77         | 30,81         | 33,09                              |
|                                                                                                                 | 13. Nilai SAKIP                                      | Nilai         | 61,30             | 65,25         | 69,2          | 73,15         | 77,1          | 81,05         | 8,005                              |
|                                                                                                                 | 14. Indeks Transformasi Digital                      | Indeks        | 46.2              | 49.5          | 53,0          | 56.8          | 60.3          | 64            | 68.5                               |
|                                                                                                                 | 15. Survey Penilaian Integritas                      | Persen        | 70.39             | 80.00         | 80.60         | 81.20         | 81.80         | 82.40         | 83.00                              |
|                                                                                                                 | 16. Opini BPK                                        | Opini         | WTP               | WTP           | WTP           | WTP           | WTP           | WTP           | WTP                                |
|                                                                                                                 | 17. Indeks Pelayanan Publik                          | Indek         | 3,28              | 4,00          | 4,05          | 4,10          | 4,15          | 4,20          | 4,3                                |
| <b>MISI 4. PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR KAWASAN PERTUMBUHAN, PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN MITIGASI BENCANA</b> |                                                      |               |                   |               |               |               |               |               |                                    |
| <b>Tujuan 4</b><br>Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur kawasan pertumbuhan                     | <b>Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur</b>         | <b>Persen</b> | <b>70,69</b>      | <b>71,43</b>  | <b>71,71</b>  | <b>71,99</b>  | <b>72,27</b>  | <b>72,55</b>  | <b>72,82</b>                       |
|                                                                                                                 | <b>Indeks Resiko Bencana</b>                         | <b>Persen</b> | <b>123,31</b>     | <b>123,31</b> | <b>123,16</b> | <b>123,01</b> | <b>122,86</b> | <b>122,71</b> | <b>122,56</b>                      |
| <b>Sasaran 6</b><br>Meningkatnya ketersediaan infrastruktur dasar dan kewilayahan                               | 18. Indek Infrastruktur Wilayah                      | Indeks        | 62,46             | 62,89         | 63,31         | 63,74         | 64,16         | 64,59         | 65,01                              |
|                                                                                                                 | 19. Indeks Infrastuktur Dasar                        | Indeks        | 76,95             | 77,13         | 77,31         | 77,49         | 77,67         | 77,85         | 78,03                              |
| <b>Sasaran 7</b><br>Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana daerah                         | 20. Indek Lingkungan Hidup                           | Indeks        | 77,04             | 78,96         | 79,17         | 79,38         | 79,60         | 79,81         | 80,02                              |
|                                                                                                                 | 21. Indek Ketahanan Daerah                           | Indeks        | 0,41              | 0,42          | 0,43          | 0,44          | 0,45          | 0,46          | 0,47                               |
|                                                                                                                 |                                                      |               |                   |               |               |               |               |               |                                    |
| <b>MISI 5. PENINGKATAN KETAHANAN SOSIAL BUDAYA</b>                                                              |                                                      |               |                   |               |               |               |               |               |                                    |
| <b>Tujuan 5</b><br>Meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat                                              | <b>Indek Ketahanan Sosial Budaya Daerah</b>          | <b>Indeks</b> | <b>-</b>          | <b>64,91</b>  | <b>67,43</b>  | <b>70,54</b>  | <b>73,02</b>  | <b>75,03</b>  | <b>76,79</b>                       |
| <b>Sasaran 8</b><br>Meningkatnya ketahanan budaya daerah                                                        | 22. Indeks Kebudayaan Daerah                         | Indeks        | 62,40             | 74,45         | 78,15         | 84,39         | 88,09         | 89,93         | 90,83                              |
| <b>Sasaran 9</b><br>Meningkatnya ketahanan sosial Masyarakat                                                    | 23. Indeks Pembangunan Keluarga                      | Indeks        | 60.59             | 62            | 63,3          | 64,5          | 65,7          | 66,8          | 67,9                               |
|                                                                                                                 | 24. Indeks Kesejahteraan Sosial                      | Indeks        | -                 | 51            | 52            | 53            | 54            | 55            | 56                                 |
|                                                                                                                 | 25. Indeks Penyelenggaraan                           |               | -                 | 50            | 55            | 60            | 65            | 70            | 75                                 |



| Visi/Misi/Tujuan/<br>Sasaran | Indikator                          | Satuan | Base line<br>2024 | Target |       |       |       |       | Target<br>Tahun 2030<br>(Transisi) |
|------------------------------|------------------------------------|--------|-------------------|--------|-------|-------|-------|-------|------------------------------------|
|                              |                                    |        |                   | 2025   | 2026  | 2027  | 2028  | 2029  |                                    |
|                              | Trantibumlinmas                    |        |                   |        |       |       |       |       |                                    |
|                              | 26. Indek Ketimpangan Gender (IKG) | Indeks | 0,805             | 0,804  | 0,803 | 0,802 | 0,801 | 0,800 | 0,780                              |
|                              | 27. Indek Perlindungan Anak        | Indeks | 61,58             | 61,59  | 62    | 62,1  | 62,2  | 62,3  | 62,4                               |
|                              | 28. Indeks Pemuda Hebat            | Rasio  | 78,60             | 78,61  | 78,66 | 78,69 | 78,71 | 78,74 | 78,76                              |



### **3.5. STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH**

Dalam pencapaian tujuan Visi, Misi dan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan maka diperlukan strategi dan arah kebijakan permasing masing Misi dan Sasaran Daerah. Strategi dan arah kebijakan yang dirumuskan harus berdasarkan kerangka pikir atau kerangka kerja penyelesaian permasalahan pembangunan dan disusun secara bertahap. Dalam menentukan strategi dan arah kebijakan pembangunan Daerah tahun 2025-2029 diharuskan memperhatikan strategi dan arah kebijakan RPJMN dan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029 serta Arah kebijakan pembangunan Kabupaten Solok Selatan yang telah ditetapkan melalui RPJPD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025-2045 terutama Tahap I. Hal ini bertujuan agar terjadi keselarasan dan sinergitas dapat terjadi serta kesinambungan antar dokumen perencanaan daerah.

#### **3.5.1. Kebijakan Imperatif Kewilayahan Provinsi Sumatera Barat**

Karakteristik alam Kabupaten Solok Selatan kaya akan sumber daya alam merupakan potensi unggulan untuk pengembangan kegiatan pada berbagai sektor, seperti pertanian, kehutanan, pertambangan, pariwisata, dan lain sebagainya. Kabupaten Solok Selatan memiliki kekayaan budaya yang dilatar belakangi dengan sejarah sebagai wilayah dari dua kerajaan, antara lain Kerajaan Alam Surambi Sungai Pagu (Kecamatan Sungai Pagu dan Koto Parik Gadang Diateh) di bagian barat, dan Kerajaan Rantau XII Koto di bagian timur (Daerahnya memanjang sepanjang Batang Sangir antara Lubuk Gadang hingga Sungai Dareh) yang dalam kehidupan sehari-hari masyarakat hingga kini masih menjunjung tinggi nilai-nilai adat dan budayanya. Serta didukung dengan keberadaan sejarah perjuangan Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI). Kabupaten Solok Selatan merupakan wilayah perbatasan bagian selatan Provinsi Sumatera Barat dengan Provinsi Jambi, sehingga berpotensi sebagai pusat pelayanan sosial ekonomi bagi kawasan sekitar.

Karakteristik alam berbukit dan bergunung yang berjejer disepanjang bukit barisan, serta dilalui sesar aktif (patahan semangko) menjadikan Kabupaten Solok Selatan berpotensi terhadap berbagai bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung api, dan longsor. Sedangkan pada daerah dataran rendah dengan kemiringan lereng  $< 15\%$  (relatif sedikit) yang rata-rata diapit oleh pegunungan dan perbukitan merupakan daerah yang perlu diwaspadai (berpotensi) rawan banjir, terutama disekitar pertemuan sungai-sungai besar. Kabupaten Solok Selatan belum optimal dalam pemanfaatan sumber daya alam yang potensial. Kerusakan hutan dikhawatirkan akan berimplikasi pada menurunnya daya dukung dan daya tampung lingkungan pada Daerah Aliran Sungai (DAS) di Kabupaten Solok Selatan. Seluruh wilayah Kabupaten Solok Selatan merupakan daerah hulu dari Daerah Aliran Sungai (DAS) Batanghari, yang tentunya menjadi penting sekali jika dikaitkan dengan dampaknya terhadap wilayah di hilir serta kenyataan bahwa kabupaten ini adalah hulu yang merupakan daerah tangkapan air (*catchment area*).

Pusat-pusat pertumbuhan di Kabupaten Solok Selatan belum mampu memicu perkembangan wilayah di sekitarnya (hinterland) dikarenakan terbatasnya aksesibilitas dan sarana prasarana lainnya serta potensi





kepariwisataan yang belum didukung oleh keterpaduan penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana, serta kesiapan Masyarakat setempat dalam menerima kunjungan wisatawan.

Adapun strategi pembangunan wilayah Kabupaten Solok Selatan yaitu :

1. Peningkatan pelayanan setiap pusat permukiman secara merata dan berhierarki meliputi:
  - ❖ mewujudkan keterkaitan antar sistem pusat permukiman dengan kawasan disekitarnya.
  - ❖ mengembangkan sistem pusat permukiman yang mendukung sektor unggulan
  - ❖ mendorong pertumbuhan kawasan perdesaan yang mandiri.
2. Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana yang terpadu dan merata di seluruh Wilayah, meliputi:
  - ❖ mengembangkan sistem jaringan transportasi untuk meningkatkan aksesibilitas di Kabupaten dan dengan daerah sekitar.
  - ❖ mengembangkan sistem jaringan energi, dan mendorong pengembangan energi
  - ❖ terbarukan sebagai sumber energi alternatif yang ramah lingkungan.
  - ❖ mengembangkan sistem jaringan telekomunikasi ke seluruh wilayah kabupaten.
  - ❖ mengembangkan sistem jaringan prasarana sumber daya air.
  - ❖ mengembangkan sistem pengelolaan air minum di kawasan perkotaan dan perdesaan.
  - ❖ mengembangkan sistem pengelolaan air limbah.
  - ❖ mengembangkan sistem jaringan persampahan.
  - ❖ mengembangkan sistem jaringan evakuasi bencana; dan
  - ❖ mengembangkan sistem jaringan drainase
3. Pemantapan dan pengendalian kawasan dengan fungsi lindung, meliputi:
  - ❖ mengendalikan pemanfaatan dan penggunaan kawasan dengan fungsi lindung;
  - ❖ mengembalikan dan meningkatkan fungsi perlindungan kawasan lindung yang
  - ❖ telah mengalami penurunan fungsi.
4. Pengembangan kawasan budi daya melalui optimasi fungsi kawasan, meliputi:
  - ❖ mengembangkan pemanfaatan dan pengelolaan kawasan hutan produksi.
  - ❖ mengendalikan dan melestarikan kawasan pertanian produktif untuk kemandirian dan ketahanan pangan wilayah.
  - ❖ mengembangkan pemanfaatan dan pengelolaan kawasan pertanian.
  - ❖ mengembangkan pemanfaatan dan pengelolaan kawasan perikanan.
  - ❖ mengembangkan pemanfaatan dan pengelolaan kawasan pertambangan dan energi.
  - ❖ mengembangkan pemanfaatan dan pengelolaan kawasan peruntukan industri.
  - ❖ mengembangkan daya tarik wisata.
  - ❖ meningkatkan sarana dan prasarana permukiman.
  - ❖ mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan.



- ❖ menyediakan pemenuhan kebutuhan RTH pada kawasan perkotaan paling sedikit seluas 30% dari luas kawasan perkotaan, meliputi 20 % RTH publik dan 10% Ruang Terbuka Hijau privat
  - ❖ mempertahankan keberadaan RTH apabila proporsi total luas lebih besar dari 30%.
  - ❖ mengendalikan kegiatan budi daya sesuai dengan kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan; dan
  - ❖ mengendalikan pemanfaatan ruang pada kawasan rawan bencana alam.
5. Pengembangan dan peningkatan fungsi Kawasan dalam pengembangan perekonomian daerah yang produktif, efisien, dan berdaya saing, meliputi:
- ❖ meningkatkan dan memantapkan fungsi dan peran kawasan strategis kabupaten dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi.
  - ❖ mengendalikan pemanfaatan ruang pada kawasan setiap pusat pertumbuhan ekonomi; dan
  - ❖ meningkatkan dan mengembangkan prasarana dan sarana yang mendukung kegiatan ekonomi.
6. Pelestarian dan peningkatan sosial dan budaya daerah, meliputi:
- ❖ melestarikan situs peninggalan budaya atau sejarah.
  - ❖ mengendalikan pemanfaatan ruang pada kawasan di sekitar benda atau bangunan bernilai sejarah; dan
  - ❖ mengembangkan dan mempertahankan seni dan budaya daerah

### **3.5.2. Strategi Dan Arah Kebijakan Daerah**

Dalam pencapaian tujuan Visi, Misi dan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan maka diperlukan strategi dan arah kebijakan per masing-masing Misi dan Sasaran Daerah. Strategi dan arah kebijakan yang dirumuskan harus berdasarkan kerangka pikir atau kerangka kerja penyelesaian permasalahan pembangunan dan disusun secara bertahap. Dalam menentukan strategi dan arah kebijakan pembangunan Daerah tahun 2025-2029 diharuskan memperhatikan strategi dan arah kebijakan RPJMN dan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029 serta Arah kebijakan pembangunan Kabupaten Solok Selatan yang telah ditetapkan melalui RPJPD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025-2045 terutama Tahap I. Hal ini bertujuan agar terjadi keselarasan dan sinergitas dapat terjadi serta kesinambungan antar dokumen perencanaan daerah.

#### **3.5.1.1. Strategi**

Strategi merupakan pengerahan sumber daya yang dimiliki untuk mengatasi permasalahan yang ada agar sumberdaya tersebut dapat secara efektif dan efisien memberikan nilai tambah pada pencapaian pembangunan. Dalam implementasinya, strategi diturunkan ke dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan sebagai upaya nyata dalam pencapaian sasaran pembangunan.

Strategi merupakan rencana tindakan menyeluruh yang disusun untuk memastikan tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025-2029. Strategi ini mencakup langkah-langkah sistematis dan terpadu yang dirancang untuk mengoptimalkan pemanfaatan berbagai sumber daya, baik sumber daya manusia, keuangan, alam, teknologi, maupun kelembagaan.





Melalui strategi yang tepat, Pemerintah Daerah dapat mengantisipasi perubahan, mengelola risiko pembangunan, serta menetapkan prioritas intervensi berdasarkan urgensi, kebutuhan masyarakat, dan potensi daerah. Strategi yang ditetapkan dalam dokumen ini kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam arah kebijakan, yang merupakan rangkaian tahapan dan kerangka besar (grand design) dalam perencanaan pembangunan lima tahunan. Tujuan dan sasaran serta strategi pada masing-masing misi yang dapat diuraikan sebagai berikut:

**Tabel 3.9. Strategi Dalam Pencapaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025-2029**

| Tujuan                                                                                                          | Sasaran                                                             | Strategi                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Misi 1: Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berkarakter, produktif dan Kompetitif</b>              |                                                                     |                                                                                                                                                       |
| Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berkarakter, Produktif dan Kompetitif                         | Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat                         | Penguatan layanan pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang cerdas, terampil, dan berkarakter. |
|                                                                                                                 | Meningkatnya Derajat Kesehatan                                      | Penguatan layanan kesehatan yang terjangkau, bermutu, dan berkelanjutan untuk meningkatkan status kesehatan masyarakat.                               |
|                                                                                                                 | Meningkatnya Produktivitas Penduduk                                 | Peningkatan kompetensi dan keterampilan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja serta perluasan penciptaan lapangan kerja               |
| <b>Misi 2: Peningkatan Ekonomi Kerakyatan Dan Daya Saing Daerah</b>                                             |                                                                     |                                                                                                                                                       |
| Meningkatkan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat                                                          | Meningkatnya Pertumbuhan dan Daya saing perekonomian daerah         | Peningkatan produktivitas, hilirisasi dan daya saing ekonomi daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan               |
| <b>Misi 3: Terwujudnya Transformasi Tata kelola Birokrasi Yang Berintegritas Dan Adaptif</b>                    |                                                                     |                                                                                                                                                       |
| Terwujudnya transformasi tata kelola birokrasi yang berintegritas dan adaptif                                   | Terciptanya Tata Kelola Pemerintah yang baik dan melayani           | Penguatan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan efektif untuk mewujudkan pemerintahan daerah yang responsif, efisien dan bersih    |
| <b>Misi 4: Pembangunan Infrastruktur Kawasan Pertumbuhan, Pelestarian Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana</b> |                                                                     |                                                                                                                                                       |
| Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur kawasan pertumbuhan                                        | Meningkatnya ketersediaan infrastruktur dasar dan kewilayahan       | Pembangunan infrastruktur terintegrasi untuk mendukung pemerataan pembangunan wilayah dan ekonomi serta peningkatan konektivitas                      |
|                                                                                                                 | Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana daerah | Pengelolaan lingkungan dan pengurangan resiko bencana secara berkelanjutan untuk mewujudkan pembangunan yang ramah lingkungan dan tangguh             |

| Tujuan                                                         | Sasaran                                  | Strategi                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                |                                          | terhadap risiko bencana serta Pemantapan dan pengendalian kawasan dengan fungsi lindung                                                    |
| <b>Misi 5: Peningkatan Ketahanan Sosial Budaya</b>             |                                          |                                                                                                                                            |
| Meningkatkan (ketahanan/kualitas) sosial dan budaya masyarakat | Membangun ketahanan budaya daerah        | Penguatan ekosistem budaya lokal untuk meningkatkan ketahanan budaya serta memperluas akses masyarakat terhadap warisan budaya daerah.     |
|                                                                | Meningkatnya ketahanan sosial masyarakat | Penguatan ketahanan sosial masyarakat untuk membangun harmoni sosial, toleransi, dan semangat gotong royong dalam kehidupan bermasyarakat. |

### 3.5.1.2. Arah Kebijakan

Arah kebijakan merupakan bentuk konkret pelaksanaan perencanaan pembangunan Kabupaten Solok Selatan yang berfungsi sebagai panduan bagi pemerintah daerah dalam mengoptimalkan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2025–2029. Arah kebijakan ini disusun untuk memberikan kejelasan langkah-langkah pembangunan yang akan dilaksanakan selama periode lima tahun masa kepemimpinan kepala daerah, sehingga dapat memastikan keterpaduan antara perencanaan strategis dan implementasi program di lapangan. Dengan arah kebijakan yang terstruktur dan terukur, Pemerintah Kabupaten Solok Selatan diharapkan dapat mengarahkan pembangunan secara fokus, terarah, dan berkelanjutan untuk mencapai visi **“Terwujudnya Solok Selatan yang Makin Maju dan Sejahtera.”** Arah kebijakan ini juga diharapkan dapat menjadi pedoman dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan setiap tahunnya. Pentahapan yang disusun juga dilakukan dengan melakukan sinkronisasi terhadap arah pembangunan Provinsi Sumatera Barat maupun Nasional. Berikut merupakan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025-2029.

**Tabel 3.10. Arah Kebijakan Dalam Pencapaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Solok Selatan Tahu 2025-2029**

| MISI                                                                                        | STRATEGI                                                                                                                                              | ARAH KEBIJAKAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Misi 1: Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berkarakter, produktif dan Kompetitif | Penguatan layanan pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang cerdas, terampil, dan berkarakter. | Penguatan layanan pendidikan yang merata dan berkualitas yang terintegrasi dengan pendidikan berkarakter, melalui: <div>             1. Peningkatan akses layanan pendidikan             2. Peningkatan mutu pembelajaran             3. Peningkatan kualitas dan pemerataan distribusi tenaga pendidik dan kependidikan             4. Penguatan dan pengintegrasii pendidikan karakter berbasis kearifan lokal dan keagamaan             5. Pemerataan dan peningkatan kualitas dan fasilitas pendidikan           </div> |

| MISI                                                         | STRATEGI                                                                                                                                | ARAH KEBIJAKAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                              |                                                                                                                                         | <p>yang memadai dan berbasis teknologi</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Penguatan kolaborasi dan kemitraan multisektor</li> <li>Penguatan Kurikulum Muatan Lokal</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                              | Penguatan layanan kesehatan yang terjangkau, bermutu, dan berkelanjutan untuk meningkatkan status kesehatan masyarakat.                 | <p>Peningkatan kualitas kesehatan dan akses layanan kesehatan Inklusif, melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Penguatan dan optimalisasi upaya promotif dan preventif</li> <li>Mengoptimalkan layanan kesehatan semesta (Universal Health Coverage/UHC)</li> <li>Pengembangan kemitraan multisektor</li> <li>Penerapan pola konsumsi pangan sehat dan bergizi</li> <li>Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                              | Peningkatan kompetensi dan keterampilan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja serta perluasan penciptaan lapangan kerja | <p>Peningkatan kompetensi dan keterampilan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja serta perluasan dan optimalisasi penciptaan lapangan kerja , melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pengembangan sektor-sektor strategis.</li> <li>Peningkatan SDM tenaga kerja</li> <li>Pengembangan dan penumbuhan wirausaha</li> <li>Kolaborasi dan sinergi pendidikan vokasi dengan kebutuhan dunia kerja dan perkembangan teknologi</li> <li>Fasilitasi penempatan tenaga kerja</li> </ol>                                                                                                                                                                                                 |
| Misi 2: Peningkatan Ekonomi Kerakyatan Dan Daya Saing Daerah | Peningkatan produktivitas dan daya saing ekonomi daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan             | <p>Peningkatan produktivitas dan optimalisasi hilirisasi pengelolaan SDA, melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Penyediaan dan penyempurnaan regulasi</li> <li>Peningkatan investasi ekonomi</li> <li>Optimalisasi pengelolaan potensi SDA</li> <li>Pengembangan dan diversifikasi produk</li> <li>Penguatan daya saing produk unggulan daerah</li> <li>Penguatan dan monddorong tumbuh kembang UMKM terutama usaha mikro serta koperasi</li> <li>Pengembangan pariwisata terintegrasi</li> <li>Penguatan rantai pasok produksi, distribusi dan pemasaran produk</li> <li>Pengembangan SDM pelaku ekonomi</li> <li>Penyediaan sarana, prasarana dan infrastruktur pendukung ekonomi.</li> </ol> |

| MISI                                                                                                     | STRATEGI                                                                                                                                           | ARAH KEBIJAKAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                          |                                                                                                                                                    | 11. Peningkatan dan perbaikan iklim investasi<br>12. Penguatan riset inovasi hilirisasi SDA.<br>13. Penguatan kolaborasi dan kemitraan multisektor<br>14. Penguatan peran pemuda dalam kewirausahaan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Misi 3: Terwujudnya Transformasi Tata kelola Birokrasi Yang Berintegritas Dan Adaptif                    | Penguatan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan efektif untuk mewujudkan pemerintahan daerah yang responsif, efisien dan bersih | Penguatan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, transparan, akuntabel, efektif dan adaptif untuk menghasilkan Kualitas Pelayanan Publik, melalui: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemenuhan dan penguatan regulasi dan kebijakan yang selaras serta transparan</li> <li>2. Pengembangan layanan publik yang prima dan responsif</li> <li>3. Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dan digitalisasi layanan yang terintegrasi.</li> <li>4. Peningkatan dan pengembangan sumber daya manusia aparatur yang berintegritas, kompeten dan profesional.</li> <li>5. Penguatan pengelolaan keuangan dan aset serta kemandirian fiskal daerah</li> <li>6. Penguatan implementasi sistem pengendalian internal pemerintah</li> <li>7. Penguatan penyelenggaraan kinerja pemerintah yang akuntabel dan inovatif</li> <li>8. Peningkatan kerjasama pemerintah dengan stackholder</li> <li>9. Peningkatan Keterlibatan Masyarakat dalam Perumusan Kebijakan Pemerintahan</li> </ol> |
| Misi 4: Pembangunan Infrastruktur Kawasan Pertumbuhan, Pelestarian Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana | Pembangunan infrastruktur terintegrasi untuk mendukung pemerataan pembangunan wilayah dan peningkatan konektivitas                                 | Pembangunan dan Perbaikan infrastruktur yang terintegrasi, berkeadilan dan berkelanjutan, melalui: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengembangan dan pembangunan wilayah dan pusat-pusat pertumbuhan</li> <li>2. Pemenuhan dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana infrastruktur dasar masyarakat</li> <li>3. Peningkatan ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana infrastruktur yang mempunyai daya ungkit terhadap ekonomi daerah.</li> <li>4. Peningkatan kolaborasi pembangunan multi pihak pemerintah-pemerintah, pemerintah-dunia usaha, pemerintah-organisasi rantau.</li> <li>5. Optimalisasi pemamfaatan aset</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |



| MISI                                        | STRATEGI                                                                                                                                                       | ARAH KEBIJAKAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                             |                                                                                                                                                                | daerah melalui program pemberdayaan.<br>6. Membangun Infrastruktur Hijau yang ramah lingkungan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                             | Pengelolaan lingkungan dan penanggulangan bencana secara berkelanjutan untuk mewujudkan pembangunan yang ramah lingkungan dan tangguh terhadap risiko bencana. | Optimalisasi pengelolaan lingkungan hidup dan pengurangan dampak resiko bencana secara berkelanjutan, melalui: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penguatan dan pemamfaatan ketahanan ekologi daerah</li> <li>2. Penguatan pengawasan dan penegakan hukum terkait pegelolaan lingkungan hidup</li> <li>3. Optimalisasi pemberdayaan masyarakat, serta kolaborasi lintas sektor dalam pengelolaan lingkungan hidup, mitigasi dan penanganan bencana</li> <li>4. Optimalisasi penerapan Reduce, Reuse, Recycle (3R) dalam pengelolaan persampahan</li> <li>5. Penyediaan dan pemenuhan sarana dan prasarana mitigasi dan penanganan bencana</li> <li>6. Penguatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim (pengembangan kawasan tanggung bencana, tanggap bencana terhadap perubahan iklim)</li> <li>7. Peningkatan Kapasitas Masyarakat dalam kesiapsiagaan dan Mitigasi Bencana</li> </ol> |
| Misi 5: Peningkatan Ketahanan Sosial Budaya | Penguatan ekosistem budaya lokal untuk meningkatkan ketahanan budaya serta memperluas akses masyarakat terhadap warisan budaya daerah.                         | Optimalisasi penguatan ketahanan budaya daerah dalam mendorong pembangunan daerah, melaui: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemberdayaan dan penguatan lembaga budaya daerah</li> <li>2. Pelestarian serta pengelolaan warisan budaya dan kearifan lokal</li> <li>3. Pengembangan seni kreatif berbasis kearifan lokal</li> <li>4. Sinergitas keterlibatan aktif multisektor dalam pelestarian dan literasi budaya</li> <li>5. Penguatan seni budaya daerah dalam kurikulum muatan lokal</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                             | Penguatan ketahanan sosial masyarakat untuk membangun harmoni sosial, toleransi, dan semangat gotong royong dalam kehidupan bermasyarakat.                     | Optimalisasi ketahanan, perlindungan dan kesejahteraan sosial masyarakat, melalui: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penguatan peran keluarga dalam ketahanan sosial</li> <li>2. Mengoptimalkan sistem perlindungan sosial, kesetaraan gender, pemenuhan hak anak dan penyandang disabilitas</li> <li>3. Penguatan nilai-nilai gotong royong, toleransi, dan kepedulian sosial</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| MISI | STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN                                                                                                                                                                                       |
|------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |          | 4. Penguatan mitigasi konflik sosial<br>5. Penguatan peran pemuda dan perempuan dalam pembangunan daerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat<br>6. Peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat |

Periode 2025-2029 merupakan Tahap I (pertama) dari Tahapan RPJPD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025-2045 yaitu sebagai **Penguatan Fondasi Pembangunan yang Inklusif dan Berkelanjutan** dimana arah kebijakan adalah sebagai berikut:

1. Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial.
2. Percepatan hilirisasi SDA dan produktivitas tenaga kerja serta penguatan riset inovasi hilirisasi SDA.
3. Penciptaan kelembagaan efisien, tepat fungsi; peningkatan kualitas ASN; penyediaan regulasi yang efektif; optimalisasi digitalisasi pelayanan publik.
4. Penguatan supremasi hukum, demokratisasi dan stabilitas ekonomi makro dan daerah, daya saing daerah.
5. Penguatan ketahanan sosial budaya dan ekologi sebagai landasan dan modal dasar pembangunan.
6. Pembangunan wilayah dan pusat-pusat pertumbuhan berkeadilan.
7. Pemenuhan ketersediaan sarana dan prasarana dasar masyarakat serta infrastruktur dasar dan ekonomi daerah yang berkeadilan.
8. Reformasi tata kelola fiskal dan sinergi pembiayaan pembangunan non pemerintah.

Selain hal tersebut terdapat beberapa arah kebijakan terkait dengan perencanaan fokus prioritas RPJMN Tahun 2025-2029 terkait:

1. **Penurunan Tingkat Kemiskinan** di Kabupaten Solok Selatan, di mana arah kebijakannya, yakni “Peningkatan produktivitas dan optimalisasi hilirisasi pengelolaan SDA, melalui penguatan dan mendorong tumbuh kembang UMKM terutama usaha mikro serta koperasi, penguatan rantai pasok produksi, distribusi dan pemasaran, penguatan kolaborasi dan kemitraan multi sektor, dan penguatan peran pemuda dalam kewirausahaan”.
2. **Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia** di Kabupaten Solok Selatan, di mana arah kebijakannya, yakni “Penguatan layanan pendidikan yang merata dan berkualitas yang terintegrasi dengan pendidikan berkarakter, melalui Peningkatan akses layanan Pendidikan, Peningkatan mutu pembelajaran, Peningkatan kualitas dan pemerataan distribusi tenaga pendidik dan kependidikan, Penguatan dan pengintegrasian pendidikan karakter berbasis kearifan lokal dan keagamaan, Pemerataan dan peningkatan kualitas dan fasilitas pendidikan yang memadai dan berbasis teknologi, Penguatan kolaborasi dan kemitraan multi sektor, dan Penguatan Kurikulum Muatan Lokal”.

3. **Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan** di Kabupaten Solok Selatan di mana arah kebijakannya, yakni Peningkatan produktivitas dan optimalisasi hilirisasi pengelolaan SDA, melalui Optimalisasi pengelolaan potensi SDA, Pengembangan dan diversifikasi produk, Penguatan daya saing produk unggulan daerah, Penguatan dan mendorong tumbuh kembang UMKM terutama usaha mikro serta koperasi, Pengembangan pariwisata terintegrasi, Penguatan rantai pasok produksi, distribusi dan pemasaran, Pengembangan SDM pelaku ekonomi, Penyediaan sarana, prasarana dan infrastruktur pendukung ekonomi, Peningkatan dan perbaikan iklim investasi, Penguatan kolaborasi dan kemitraan multi sektor, dan penguatan peran pemuda dalam kewirausahaan.

Dengan mempertimbangkan arah kebijakan RPJPD Kabupaten Solok Selatan serta Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan dari Visi dan Kepala Daerah periode 2025-2029, maka pentahapan prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.11. Pentahapan Pembangunan Kabupaten Solok Selatan Periode 2025-2029**

| Tahap I<br>2026                                                                                                                                                                                                                                                                   | Tahap II<br>2027                                                                                                                                                                                                                                                            | Tahap III<br>2028                                                                                                                                                                                                                                      | Tahap IV<br>2029                                                                                                                                                                                                                                    | Tahap V<br>2030                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Penguatan tata kelola pemerintahan yang inklusif dan pelaksanaan pembangunan yang terintegrasi, didukung dengan percepatan pemenuhan pelayanan dasar yang merata dan berkelanjutan, Pemberdayaan ekonomi lokal dan hilirisasi potensi serta penguatan kehidupan sosial masyarakat | Percepatan layanan publik berbasis teknologi serta pemerataan infrastruktur dasar dan wilayah dalam mendorong pemberdayaan ekonomi lokal berbasis potensi dan UMKM, serta mengintegrasikan perlindungan sosial dengan program pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan. | Mendorong transformasi pembangunan berkelanjutan melalui pengembangan kewirausahaan sosial dan ekonomi hijau, penguatan kapasitas adaptasi masyarakat terhadap perubahan iklim dan bencana, serta penguatan inovasi layanan publik berbasis teknologi. | Penguatan daya saing daerah serta mendorong kolaborasi strategis dengan berbagai pemangku kepentingan lintas sektor serta memastikan harmonisasi kebijakan pusat dan daerah untuk menjaga kesinambungan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan | Diarahkan pada Pemenuhan Target-target Pembangunan Pada sektor Atau bidang yang Masih tertinggal dalam upaya Penguatan fondasi Pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan |

Pentahapan yang memuat tahap I-V (2026-2030) merupakan kerangka periodisasi tahunan untuk dapat mengarahkan bagaimana transformasi pembangunan dijalankan secara sistematis dan berkelanjutan untuk mengakselerasi pencapaian visi-misi daerah.

1. Tahap I: Penguatan tata kelola pemerintahan yang inklusif dan pelaksanaan pembangunan terintegrasi, didukung percepatan pemenuhan pelayanan dasar yang merata dan berkelanjutan, pemberdayaan ekonomi lokal dan hilirisasi potensi serta penguatan kehidupan sosial Masyarakat.

Pada tahap pertama, pembangunan Kabupaten Solok Selatan diarahkan pada penguatan tata kelola pemerintahan yang inklusif serta pelaksanaan pembangunan yang terintegrasi. Hal ini menjadi fondasi dalam transformasi pembangunan daerah, yang dijalankan melalui percepatan pemenuhan pelayanan dasar yang merata dan berkelanjutan, serta mendorong pemberdayaan ekonomi lokal melalui hilirisasi potensi daerah yang dimiliki. Penguatan kehidupan sosial masyarakat juga menjadi perhatian pada tahap ini, mengingat bahwa penguatan kapasitas sosial masyarakat akan menjadi dasar dalam menjaga stabilitas pembangunan. Dalam hal ini menekankan pentingnya akses pelayanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial bagi seluruh masyarakat, terutama kelompok rentan dan wilayah terpencil. Selain itu, upaya percepatan hilirisasi sumber daya alam dan peningkatan produktivitas tenaga kerja akan menjadi fokus, untuk memaksimalkan potensi ekonomi lokal sebagai penopang perekonomian daerah. Pada saat yang sama, transformasi tata kelola pemerintahan juga mulai diakselerasi melalui digitalisasi pelayanan publik, reformasi birokrasi, dan penguatan kelembagaan pemerintahan agar dapat memberikan pelayanan yang cepat, efektif, dan efisien kepada masyarakat. Tahap ini juga menjadi momentum untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah melalui keterbukaan, akuntabilitas, dan pelayanan publik yang semakin baik.

**2. Tahap II: Percepatan layanan publik berbasis teknologi, pemerataan infrastruktur dasar dan wilayah, pemberdayaan ekonomi lokal berbasis potensi dan UMKM, serta integrasi perlindungan sosial dengan program pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan.**

Tahap kedua merupakan fase percepatan transformasi yang menekankan pada pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi untuk layanan publik serta pemerataan infrastruktur dasar dan wilayah sebagai pendorong pemerataan pembangunan dan ekonomi lokal. Dalam tahap ini, upaya pemberdayaan ekonomi lokal berbasis potensi daerah dan penguatan UMKM menjadi prioritas dalam meningkatkan kapasitas ekonomi masyarakat, sekaligus menciptakan lapangan kerja yang lebih luas dan berkelanjutan. Tahap ini mendukung akselerasi pemenuhan akses infrastruktur seperti air bersih, jalan, listrik, dan sanitasi bagi masyarakat di seluruh wilayah, terutama di daerah terpencil dan perbatasan. Pada saat yang sama, pemerintah daerah akan memperkuat sistem perlindungan sosial yang terintegrasi dengan program pemberdayaan masyarakat sehingga perlindungan sosial bukan hanya bersifat karitatif tetapi juga memberdayakan masyarakat untuk mandiri secara ekonomi. Transformasi layanan publik berbasis teknologi akan membantu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik sekaligus mendekatkan akses layanan kepada masyarakat dengan efisien dan murah. Tahap ini juga akan mendorong investasi di sektor produktif dengan melibatkan UMKM sebagai pelaku utama, sehingga roda perekonomian daerah dapat berjalan lebih dinamis, adil, dan inklusif.





**3. Tahap III: Mendorong transformasi pembangunan berkelanjutan melalui pengembangan kewirausahaan sosial dan ekonomi hijau, penguatan kapasitas adaptasi masyarakat terhadap perubahan iklim dan bencana, serta penguatan inovasi layanan publik berbasis teknologi.**

Pada tahap ketiga, arah pembangunan Kabupaten Solok Selatan akan difokuskan pada transformasi pembangunan berkelanjutan yang ditandai dengan penguatan kewirausahaan sosial, penerapan ekonomi hijau, serta penguatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi perubahan iklim dan bencana. Pada tahap ini, upaya untuk mendorong transformasi ekonomi yang berkelanjutan akan menjadi prioritas dengan memanfaatkan potensi ekonomi daerah secara bijak dan berkelanjutan, mendorong sektor pertanian berkelanjutan, pengembangan energi terbarukan, dan memanfaatkan potensi keanekaragaman hayati untuk mendukung pertumbuhan ekonomi hijau. Di mana penguatan daya saing SDM dan kapasitas adaptasi masyarakat terhadap risiko bencana menjadi salah satu upaya strategis dalam meningkatkan resiliensi daerah. Transformasi ekonomi hijau juga diarahkan untuk meningkatkan peluang investasi hijau, pengembangan produk ramah lingkungan, dan efisiensi energi, sehingga pembangunan daerah tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi tetapi juga keberlanjutan lingkungan. Selain itu, inovasi dalam layanan publik berbasis teknologi akan semakin diperluas, untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan menjawab kebutuhan masyarakat secara lebih cepat dan adaptif, mendukung transformasi birokrasi menjadi lebih responsif, profesional, dan akuntabel. Tahap ini akan memacu daerah untuk mampu bersaing baik di tingkat regional maupun nasional dengan tetap memperhatikan prinsip keberlanjutan.

**4. Tahap IV: Penguatan daya saing daerah serta mendorong kolaborasi strategis lintas sektor serta memastikan harmonisasi kebijakan pusat dan daerah untuk menjaga kesinambungan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.**

Tahap keempat merupakan tahap konsolidasi capaian pembangunan daerah yang diarahkan pada penguatan daya saing daerah dan mendorong kolaborasi strategis dengan pemangku kepentingan lintas sektor, baik pada tingkat pusat, provinsi, maupun swasta dan masyarakat. Hal ini dilakukan untuk memastikan adanya sinergi kebijakan pusat dan daerah dalam menjaga kesinambungan pembangunan yang berkelanjutan serta mencapai target-target pembangunan daerah secara terukur. Pada tahap ini, pemerintah daerah akan memperkuat pembangunan infrastruktur strategis lintas wilayah, meningkatkan integrasi konektivitas antar wilayah untuk memperlancar arus barang dan orang serta mendukung pertumbuhan pusat-pusat ekonomi baru. Kolaborasi lintas sektor akan diarahkan untuk meningkatkan investasi, meningkatkan kinerja ekonomi daerah, dan memperluas lapangan kerja. Pemerintah daerah juga akan memastikan bahwa kebijakan yang telah dijalankan sesuai dengan rencana pembangunan jangka panjang, sehingga setiap capaian pembangunan





dapat berkelanjutan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata.

**5. Tahap V: Pemenuhan target-target pembangunan pada sektor/bidang yang masih tertinggal dalam upaya penguatan fondasi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan**

Tahap terakhir diarahkan untuk pemenuhan target pembangunan pada sektor-sektor yang masih tertinggal dalam rangka penguatan fondasi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Pada tahap ini, pemerintah daerah akan melakukan penuntasan pembangunan di sektor pelayanan dasar, infrastruktur wilayah, dan kualitas lingkungan hidup pada wilayah-wilayah yang masih tertinggal agar tercipta pemerataan pembangunan dan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Kabupaten Solok Selatan. Tahap ini menjadi fase penyempurnaan pembangunan yang telah dilaksanakan sebelumnya dengan tetap mengedepankan prinsip inklusivitas pembangunan, memastikan tidak ada satu pun masyarakat yang tertinggal (no one left behind). Pemerintah daerah akan fokus untuk mengoptimalkan capaian-capaian pembangunan daerah agar dapat mendukung terwujudnya target pembangunan daerah yang telah direncanakan hingga 2030, seperti peningkatan pendapatan per kapita masyarakat, penurunan kemiskinan menuju nol persen, peningkatan indeks pembangunan manusia, dan peningkatan kualitas lingkungan hidup. Dengan demikian, tahap ini menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk melakukan evaluasi terhadap capaian pembangunan serta melakukan penyesuaian kebijakan yang diperlukan agar dapat terus meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dan memperkuat ketahanan daerah dalam menghadapi dinamika global di masa mendatang.

**3.5.3. Proyeksi Perkembangan Sektor Ekonomi Daerah**

Berdasarkan Strategi dan arah kebijakan diatas maka diproyeksikan perekonomian Kabupaten Solok Selatan dapat tumbuh cukup tinggi berkisar 5,56-7,17%. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Solok Selatan diharapkan didorong oleh sektor utama perekonomian daerah seperti sektor perekonomian daerah seperti sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, Industri Pengolahan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Meskipun dari sisi kontribusi akumulasi sektor ini rendah dan baru sekitar 34,91% pada tahun 2024, namun sektor ini diproyeksikan dapat tumbuh cukup tinggi dan stabil dengan rata-rata pertumbuhan diatas 5% dan kontribusi 33-35% dari perekonomian Kabupaten Solok Selatan. Pemilihan keempat sektor perekonomian tersebut sebagai sektor unggulan daerah didasarkan karena sejalan dengan potensi wilayah dan perkembangan sektor tersebut diproyeksikan dapat memberikan multiplier efek yang signifikan terhadap peningkatan sektor-sektor lainnya. Disisi tenaga kerja, sektor ekonomi ini diproyeksikan dapat berkontribusi besar penurunan pengangguran hingga 1,93% pada tahun 2030 dikarenakan penyerapan tenaga kerja yang besar. Dengan kondisi tersebut akhirnya diharapkan dapat menekan tingkat kemiskinan hingga mencapai angka 4,02 dan gini ratio menjadi 0,305 poin.

**Tabel 3.12. Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025-2030**

| Kode                    | Uraian Sektor                                                  | 2024        | 2025        | 2026        | 2027        | 2028       | 2029        | 2030        |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|
| A                       | Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan                            | 2,08        | 3,43        | 5,67        | 5,80        | 5,80       | 5,82        | 5,97        |
| B                       | Pertambangan dan Penggalian                                    | 4,01        | 2,52        | 3,89        | 7,19        | 9,54       | 7,17        | 6,95        |
| C                       | Industri Pengolahan                                            | 1,21        | 1,56        | 1,91        | 2,27        | 2,62       | 2,97        | 3,32        |
| D                       | Pengadaan Listrik dan Gas                                      | 5,77        | 8,97        | 9,06        | 12,59       | 13,88      | 13,74       | 11,34       |
| E                       | Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang       | 3,11        | 3,84        | 3,86        | 7,15        | 7,97       | 7,57        | 6,92        |
| F                       | Konstruksi                                                     | 4,67        | 2,02        | 6,86        | 7,65        | 7,71       | 5,54        | 5,89        |
| G                       | Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor  | 5,09        | 5,44        | 5,79        | 6,14        | 6,49       | 6,84        | 7,26        |
| H                       | Transportasi dan Pergudangan                                   | 5,63        | 4,30        | 6,70        | 8,59        | 9,20       | 9,77        | 7,74        |
| I                       | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum                           | 6,99        | 7,50        | 8,70        | 8,80        | 8,90       | 9,10        | 10,20       |
| J                       | Informasi dan Komunikasi                                       | 5,10        | 4,20        | 5,20        | 9,16        | 8,89       | 9,52        | 8,28        |
| K                       | Jasa Keuangan dan Asuransi                                     | 4,61        | 4,70        | 6,36        | 8,30        | 8,66       | 8,68        | 5,97        |
| L                       | Real Estate                                                    | 5,61        | 3,84        | 5,67        | 8,45        | 7,56       | 8,60        | 6,95        |
| M,N                     | Jasa Perusahaan                                                | 4,41        | 4,70        | 6,17        | 7,78        | 7,52       | 7,49        | 7,29        |
| O                       | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 7,98        | 4,40        | 5,11        | 6,31        | 6,78       | 6,99        | 7,01        |
| P                       | Jasa Pendidikan                                                | 3,62        | 3,90        | 3,91        | 4,83        | 4,86       | 4,24        | 4,22        |
| Q                       | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial                             | 5,69        | 4,50        | 4,93        | 5,91        | 4,57       | 4,50        | 4,49        |
| R,S,T,U                 | Jasa lainnya                                                   | 7,85        | 8,30        | 8,75        | 9,20        | 9,65       | 10,10       | 10,56       |
| <b>Petumbuhan Total</b> |                                                                | <b>4,09</b> | <b>3,84</b> | <b>5,56</b> | <b>6,73</b> | <b>6,9</b> | <b>7,17</b> | <b>5,97</b> |

Sumber: Tim Penyusun RPJMD Kabupaten Solok Selatan; Hasil Evaluasi Ranperda RPJMD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025-2029

### 3.5.4. Program Prioritas Pembangunan Daerah

Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah kebijakan Perencanaan strategis jangka menengah harus diterjemahkan kedalam perencanaan operasional melalui program prioritas daerah yang mendukung pencapaian kinerja dari Indikator Sasaran Daerah. Program-program yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah merupakan instrumen untuk mewujudkan tujuan dan sasaran RPJMD yang ditetapkan menjadi Program Prioritas/Program Pembangunan Daerah. Program prioritas kemudian diejawantahkan ke dalam Peraturan Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Selain dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran program prioritas juga memperhatikan program strategis kepala daerah yang telah disampaikan saat proses politik, pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Pemerintah Kabupaten Solok Selatan telah menetapkan serangkaian program prioritas untuk periode 2025-2029 guna meningkatkan kualitas pelayanan publik, kesehatan, pendidikan, pemberdayaan masyarakat, infrastruktur, dan sektor produktif lainnya. Berikut adalah penjelasan mengenai masing-masing program beserta indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilannya.

Tabel 3.13.  
Program Prioritas RPJMD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025-2029

| MISI                                                                                                   | TUJUAN                                                                                                       | SASARAN                                                          | PROGRAM PRIORITAS DAERAH                  | OUTCOME                                                         | INDIKATOR                                                                                                                                                   | PROGRAM UNGGULAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>TERWUJUDNYA SOLOK SELATAN YANG MAKIN MAJU DAN SEJAHTERA</b>                                         |                                                                                                              |                                                                  |                                           |                                                                 |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>MISI 1.<br/>PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERKARAKTER, PRODUKTIF DAN KOMPETITIF</b> | <b>Tujuan 1.<br/>Terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas, berkarakter, produktif dan kompetitif</b> | <b>Sasaran 1<br/>Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat</b> |                                           |                                                                 | <b>Indeks Pembangunan Manusia</b>                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                        |                                                                                                              |                                                                  |                                           |                                                                 | <b>Angka Rata -Rata Lama Sekolah</b>                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                        |                                                                                                              |                                                                  |                                           |                                                                 | <b>Angka Harapan Lama Sekolah</b>                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                        |                                                                                                              |                                                                  |                                           |                                                                 | Persentase Anak Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah Pertama (APS) (%)                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                        |                                                                                                              |                                                                  |                                           |                                                                 | Persentase anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan TK/PAUD (Persentase)                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                        |                                                                                                              |                                                                  |                                           |                                                                 | Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (%)                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                        |                                                                                                              |                                                                  |                                           |                                                                 | Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (%) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                        |                                                                                                              |                                                                  |                                           |                                                                 | Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                        |                                                                                                              |                                                                  |                                           |                                                                 | 1. Indeks Pemerataan Guru<br>2. Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                        |                                                                                                              |                                                                  | Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan  | Meningkatnya mutu dan distribusi pendidik dan tenaga pendidikan | Persentase Usulan Izin Satuan pendidikan yang Diterbitkan/ Diperbarui                                                                                       | 1) <i>Gratis Seragam Sekolah</i><br>Gratis seragam sekolah dari tingkatan TK SD, SMP (kewenagan kabupaten) dan SMA, SMK dan SLB (kewenangan provinsi) dan Madrasah (MI, MTs dan MA) di bawah Kementerian Agama.<br>2) <i>Gratis Biaya Sekolah</i><br>Gratis biaya sekolah dari tingkatan SD, SMP, SMA dan SMK bersinergi dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagai pengampu kewenangan SMA dan SMK.<br>3) <i>Pendidikan Berkualitas</i><br>Menyediakan pendidikan berkualitas melalui :<br>❖ Peningkatan sarana dan prasarana sekolah<br>❖ Perluasan cakupan sekolah penggerak<br>❖ Pemberian bantuan bagi siswa dan mahasiswa kurang mampu dan |
|                                                                                                        |                                                                                                              |                                                                  | Program Pengembangan Kurikulum            | Meningkatnya kualitas kurikulum pendidikan                      |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                        |                                                                                                              |                                                                  | Program Pengendalian Perizinan Pendidikan | Meningkatnya kualitas dan distribusi institusi pendidikan       |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                        |                                                                                                              |                                                                  | Program Pembinaan                         | Meningkatnya Layanan                                            | Rasio Kunjungan Pustaka (Persentase)                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |



| MISI | TUJUAN | SASARAN                                             | PROGRAM PRIORITAS DAERAH                                                    | OUTCOME                                                   | INDIKATOR                                                        | PROGRAM UNGGULAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------|--------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |        |                                                     | Perpustakaan                                                                | Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan         |                                                                  | berprestasi<br>❖ Pelaksanaan program makan siang bergizi untuk anak sekolah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|      |        |                                                     | Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat                               | Meningkatnya kualitas kebijakan kesejahteraan rakvat      | Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat           | 4) <i>Satu Jorong Satu Rumah Tahfidz</i><br>Optimalisasi penguatan kelembagaan rumah tafidz quran, melalui :<br>❖ Peningkatan kesejahteraan bagi guru Tahfidz<br>❖ Peningkatan kompetensi guru tahfidz<br>❖ Pembinaan dan pengawasan rumah tahfidz<br>❖ Kolaborasi dengan guru agama sekolah pada dinas pendidikan dan jajaran kementerian agama;<br>❖ Penyusunan regulasi wajib lulus kurikulum tahfidz (baca, tulis, hafal quran dan pengetahuan beribadah) bagi peserta didik |
|      |        |                                                     |                                                                             |                                                           | Persentase rumah tafidz aktif                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|      |        | <b>Sasaran 2<br/>Meningkatnya derajat kesehatan</b> |                                                                             |                                                           | <b>Usia Harapan Hidup (tahun)</b>                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|      |        |                                                     | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat | Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat | Indeks Keluarga Sehat (Indeks)                                   | 1) <i>Gratis Berobat</i><br>Gratis berobat bagi masyarakat melalui:<br>❖ Puskesmas Sehatkan Nagari dan menghadirkan dokter spesialis bersamaan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|      |        |                                                     |                                                                             |                                                           | Persentase Penduduk yang memiliki jaminan kesehatan (Persentase) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|      |        |                                                     | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya                                   | Meningkatnya mutu dan distribusi                          | Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| MISI | TUJUAN | SASARAN                                                  | PROGRAM PRIORITAS DAERAH                                                        | OUTCOME                                                                                   | INDIKATOR                                                                                           | PROGRAM UNGGULAN                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------|--------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |        |                                                          | Manusia Kesehatan                                                               | tenaga kesehatan                                                                          | Kesehatan                                                                                           | dengan event pemerintah di nagari.                                                                                                                                                                                                                               |
|      |        |                                                          | Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman                     | Meningkatnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman | Persentase Sarana Pelayanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan sesuai standar dan persyaratan perizinan | ❖ Rumah Sakit Mobile Layani Nagari                                                                                                                                                                                                                               |
|      |        |                                                          | Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan                                | Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan                            | Persentase Rumah Tangga yang menerapkan Perilaku Hidup Bersih Sehat                                 | ❖ Posyandu Siklus Hidup (Balita, Anak, Remaja, Dewasa dan Lansia)                                                                                                                                                                                                |
|      |        |                                                          | Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan | Meningkatnya pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan      | Persentase Jumlah Cadangan Pangan                                                                   | ❖ Peningkatan kepesertaan BPJS melalui validasi data kepesertaan.                                                                                                                                                                                                |
|      |        |                                                          | Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat               | Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat                                | Skor Pola Pangan Harapan                                                                            | ❖ Kerjasama RSUD dengan Baznas untuk pasien kurang mampu                                                                                                                                                                                                         |
|      |        |                                                          | Program Penanganan Kerawanan Pangan                                             | Meningkatnya penanganan kerawanan                                                         | Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan                                                               | ❖ Kerjasama RSUD dengan PT. Jasa Raharja pasien kecelakaan lalu lintas                                                                                                                                                                                           |
|      |        |                                                          | Program Pengawasan Keamanan Pangan                                              | Meningkatnya pengawasan mutu dan keamanan pangan                                          | Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan                          | ❖ Kerjasama RSUD dengan BPJS ketenagakerjaan untuk pasien kecelakaan kerja                                                                                                                                                                                       |
|      |        | <b>Sasaran 3<br/>Meningkatnya Produktivitas Penduduk</b> |                                                                                 |                                                                                           | <b>Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja</b>                                                           | 1) <i>Pelatihan Ketenagakerjaan</i> Berbasis Kebutuhan Meningkatkan kompetensi teknis dan manajerial pencari kerja agar siap memasuki dunia kerja melalui :<br>❖ Kerja sama dengan perusahaan dalam dan di luar daerah dengan memperhatikan kebutuhan kompetensi |
|      |        |                                                          |                                                                                 |                                                                                           | <b>Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja (PDRB ADHB)</b>                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|      |        |                                                          | Program Perencanaan Tenaga Kerja                                                | Terkelolanya informasi tenaga kerja                                                       | Persentase Ketersediaan dokumen perencanaan Rencana Tenaga Kerja                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|      |        |                                                          | Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja                          | Meningkatnya produktivitas tenaga kerja                                                   | Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat kompetensi (%)                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|      |        |                                                          | Program Penempatan Tenaga Kerja                                                 | Meningkatnya penempatan tenaga kerja                                                      | Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|      |        |                                                          | Program Hubungan Industrial                                                     | Meningkatnya pekerja Indonesia yang terlindungi                                           | Persentase perusahaan yang mentaati peraturan ketenagakerjaan                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| MISI                                                 | TUJUAN                                                             | SASARAN                                                                  | PROGRAM PRIORITAS DAERAH                     | OUTCOME                                        | INDIKATOR                                                                                                                                                                                                          | PROGRAM UNGGULAN                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                      |                                                                    |                                                                          |                                              |                                                |                                                                                                                                                                                                                    | <p>karyawan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Pelaksanaan pelatihan keahlian dan keterampilan sesuai minat dan kebutuhan.</li> <li>❖ Penciptaan wirausahawan baru dengan menyiapkan tenaga kerja yang kompeten dan pembinaan dari hulu ke hilir</li> </ul>            |
| PENINGKATAN EKONOMI KERAKYATAN DAN DAYA SAING DAERAH | Tujuan 2<br>Meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat |                                                                          |                                              |                                                | <b>Pertumbuhan Ekonomi</b><br><b>Tingkat Pengangguran Terbuka</b><br><b>Tingkat Kemiskinan</b><br><b>Indeks Gini</b>                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                      |                                                                    | Sasaran 4<br>Meningkatnya pertumbuhan dan daya saing perekonomian daerah |                                              |                                                | <b>Pertumbuhan PDRB sektor ekonomi unggulan daerah (sektor pertanian, kehutanan dan perikanan; industri pengolahan; akomodasi dan makan minum)</b><br><b>Rasio kewirausahaan</b><br><b>Indek Daya Saing Daerah</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                      |                                                                    |                                                                          | Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi  | Meningkatnya pembinaan dan pengawasan koperasi | Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi                                                                                                                                                                     | 1) <i>UMKM Naik Kelas</i><br>Mendorong UMKM lokal untuk tumbuh dan berkembang melalui: <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Pengembangan pasar UMKM</li> <li>❖ Peningkatan jumlah pelaku UMKM/IKM dalam e-katalog lokal</li> <li>❖ Pemberian bantuan peralatan dan</li> </ul> |
|                                                      |                                                                    |                                                                          | Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi | Meningkatnya kinerja pengelolaan koperasi      | Persentase Koperasi Aktif<br>Persentase Koperasi yang Memiliki Izin Usaha Simpan Pinjam<br>Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                      |                                                                    |                                                                          | Program Pendidikan Dan Latihan               | Meningkatnya kualitas SDM perkoperasian        | Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitas                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                      |                                                                    |                                                                          |                                              |                                                |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                      |                                                                    |                                                                          |                                              |                                                |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                      |                                                                    |                                                                          |                                              |                                                |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| MISI | TUJUAN | SASARAN | PROGRAM PRIORITAS DAERAH                                                 | OUTCOME                                                | INDIKATOR                                                                                        | PROGRAM UNGGULAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------|--------|---------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |        |         | Perkoperasian                                                            |                                                        | Pelatihan                                                                                        | <p>perlengkapn kerja pelaku UMKM/IKM</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Pembinaan kompetensi pelaku UMKM/IKM</li> <li>❖ Fasilitasi pinjaman usaha dengan subsidi bunga</li> <li>❖ Penciptaan iklim investasi yang kondusif</li> </ul> <p>2) <i>Satu Sapi Satu KK Petani Sapi</i></p> <p>Menyempurnakan program unggulan sebelumnya yaitu penguatan ekonomi petani melalui program satu sapi satu KK dengan memperhatikan segmentasi dan cakupan penyelenggaraannya melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Pembinaan dan pengawasan secara periodik</li> <li>❖ Peningkatan peran penyuluh pertanian</li> </ul> <p>3) <i>Solok Selatan Bertani</i></p> <p>Mengurangi beban biaya produksi untuk meningkatkan penghasilan petani melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Bantuan bibit komoditi pertanian dan perikanan</li> <li>❖ Bantuan alat dan mesin pertanian</li> <li>❖ Pembangunan dan peningkatan irigasi</li> </ul> |
|      |        |         | Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi                           | Meningkatnya produktivitas koperasi                    | Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|      |        |         | Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM) | Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri   | Persentase Usaha Mikro yang Bertransformasi dari Informal ke Formal                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|      |        |         |                                                                          |                                                        | Pertumbuhan Wirausaha                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|      |        |         | Program Pengembangan UMKM                                                | Meningkatnya daya saing UMKM                           | Persentase UMKM yang mengalami peningkatan skala usaha mikro ke kecil                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|      |        |         | Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal                               | Meningkatnya kemudahan berinvestasi                    | Realisasi Total terhadap Target Investasi                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|      |        |         | Program Promosi Penanaman Modal                                          | Meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal         | Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|      |        |         | Program Pelayanan Penanaman Modal                                        | Meningkatnya perizinan berusaha berbasis risiko        | Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|      |        |         | Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal                         | Terkendalnya pelaksanaan penanaman modal               | Persentase Kerja Sama Penanaman Modal                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|      |        |         |                                                                          |                                                        | Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|      |        |         | Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal            | Meningkatnya pemanfaatan dan informasi penanaman modal | Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|      |        |         | Program Pengelolaan Perikanan Budidaya                                   | Meningkatnya produksi perikanan budidaya               | Jumlah Produksi Perikanan Budidaya                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|      |        |         | Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan                         | Meningkatnya konsumsi ikan oleh masyarakat             | Angka Konsumsi lkan                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|      |        |         | Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata                      | Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata           | Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|      |        |         |                                                                          |                                                        | Tingkat hunian akomodasi                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|      |        |         | Program Pemasaran Pariwisata                                             | Meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata            | Persentase destinasi pariwisata yang meningkat kunjungan wisatawannya                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |



| MISI | TUJUAN | SASARAN | PROGRAM PRIORITAS DAERAH                                                                           | OUTCOME                                                                      | INDIKATOR                                                                                                   | PROGRAM UNGGULAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------|--------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |        |         | Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual | Meningkatnya kualitas ekosistem kreatif                                      | Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual                                        | serta jalan produksi pertanian<br>❖ Bantuan saprodi pertanian<br>❖ Peningkatan kapasitas kelompok tani melalui pembinaan dan pengawasan<br>❖ Peningkatan kualitas penyuluh pertanian dan perikanan<br>❖ Penyelesaian penguasaan lahan garapan pertanian terlanjur terbangun<br>❖ Penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan<br>❖ Pemanfaatan program perhutanan sosial<br>4) Hilirisasi dan Industrialisasi Komoditas Unggulan<br>Meningkatkan nilai tambah komoditas unggulan daerah melalui:<br>❖ Fasilitasi perizinan dan permodalan industri kecil<br>❖ Peningkatan pemasaran produk industri kecil ke luar daerah, termasuk penggunaan platform e-commerce<br>❖ Peningkatan penggunaan produk lokal pada kegiatan pemerintahan |
|      |        |         | Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif                                    | Meningkatnya kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif                    | Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|      |        |         | Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian                                               | Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian                        | Peningkatan Produksi Tanaman Pangan                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|      |        |         |                                                                                                    |                                                                              | Peningkatan Produksi Hortikultura                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|      |        |         |                                                                                                    |                                                                              | Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|      |        |         | Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian                                            | Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian                     | Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Meniadi LP2B                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|      |        |         | Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner                            | Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner | Persentase Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang Memiliki Sertifikat Pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|      |        |         |                                                                                                    |                                                                              | Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|      |        |         | Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian                                          | Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian               | Persentase Penanganan Bencana Pertanian                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|      |        |         |                                                                                                    |                                                                              | Persentase Penanganan Dampak Perubahan Iklim Terhadap Pertanian                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|      |        |         | Program Perizinan Usaha Pertanian                                                                  | Meningkatnya kualitas dan kemudahan perizinan usaha pertanian                | Persentase Izin Usaha Pertanian yang Diterbitkan                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|      |        |         | Program Penyuluhan Pertanian                                                                       | Meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluh pertanian                         | Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|      |        |         | Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan                                                       | Meningkatnya kemudahan proses perizinan dan pendaftaran berusaha             | Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|      |        |         | Program Peningkatan                                                                                | Meningkatnya kualitas sarana                                                 | Persentase Sarana                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| MISI   | TUJUAN | SASARAN | PROGRAM PRIORITAS DAERAH                                            | OUTCOME                                                                                           | INDIKATOR                                                              | PROGRAM UNGGULAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------|--------|---------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |        |         | Sarana Distribusi Perdagangan                                       | perdagangan dan distribusi barang yang efisien, merata dan terintegrasi                           | Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Peningkatan kerjasama industri besar dengan industri kecil</li> <li>❖ Peningkatan kerjasama antar daerah untuk penyediaan bahan baku dan pemasaran</li> <li>❖ Peningkatan kerjasama dengan perguruan tinggi dalam inovasi produk industri kecil</li> </ul> <p>5) <i>Optimalisasi Potensi Sumber Daya Alam dan Kepariwisata</i><br/>Mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan potensi sumber daya alam dan pariwisata secara simultan dan berkelanjutan melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Pembukaan jalur pendakian gunung kerinci (Kerjasama dengan TNKS)</li> <li>❖ Pengembangan destinasi unggulan (SRG, HWB dan GBK)</li> <li>❖ Menciptakan ekosistem keekonomian berbasis sumber daya alam (perkebunan kopi dan potensi perikanan air tawar).</li> </ul> |
|        |        |         | Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting | Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting | Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|        |        |         | Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen                     | Meningkatnya tertib niaga dan mutu produk                                                         | Persentase Penanganan Pengaduan Konsumen                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|        |        |         | Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri                | Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri                                         | Persentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi/ Dilaksanakan        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|        |        |         | Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri                        | Meningkatnya realisasi pembangunan industri                                                       | Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|        |        |         | Program Pengendalian Izin Usaha Industri                            | Meningkatnya kualitas perizinan berusaha sektor perindustrian                                     | Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|        |        |         | Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional              | Meningkatnya pemanfaatan informasi industri                                                       | Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap, Akurat, dan Terkini     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| MISI 3 |        |         |                                                                     |                                                                                                   |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| MISI                                                      | TUJUAN                                                                                 | SASARAN                                                             | PROGRAM PRIORITAS DAERAH                   | OUTCOME                                             | INDIKATOR                                                        | PROGRAM UNGGULAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PENGUATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN MELAYANI | Tujuan 3 Terwujudnya transformasi tata kelola birokrasi yang berintegritas dan adaptif | Sasaran 5 Terciptanya tata kelola pemerintah yang baik dan melayani |                                            |                                                     | Indeks Reformasi Birokrasi                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                           |                                                                                        |                                                                     |                                            |                                                     | Indeks Inovasi Daerah                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                           |                                                                                        |                                                                     |                                            |                                                     | Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                           |                                                                                        |                                                                     |                                            |                                                     | Rasio Kemandirian Fiskal                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                           |                                                                                        |                                                                     |                                            |                                                     | Nilai SAKIP                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                           |                                                                                        |                                                                     |                                            |                                                     | Indeks SPBE                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                           |                                                                                        |                                                                     |                                            |                                                     | Survey Penilaian Integritas Opini BPK                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                           |                                                                                        |                                                                     |                                            |                                                     | Indeks Pelayanan Publik                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                           |                                                                                        |                                                                     | Program Penunjang Administrasi Perkantoran | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah | Nilai AKIP Perangkat Daerah (Angka)                              | 1) <i>Digitalisasi Birokrasi</i><br>Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, efektif dan efisien berbasis digital melalui: <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Peningtegrasian aplikasi untuk menunjang birokrasi efektif dan efisien.</li> <li>❖ Peningkatan efektifitas dan kualitas pelayanan publik</li> <li>❖ Penyempurnaan sistem tambahan penghasilan ASN terintegrasi dengan kinerja.</li> <li>❖ Peningkatan profesionalitas aparatur pemerintah</li> <li>❖ Penguatan regulasi untuk mendukung program pembangunan daerah</li> </ul> 2) <i>Pemerintah Hadir di Tengah Masyarakat</i><br>Mewujudkan kehadiran pemerintah sebagai solusi |
|                                                           |                                                                                        |                                                                     |                                            |                                                     | Nilai IKM Perangkat Daerah (Angka)                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                           |                                                                                        |                                                                     |                                            |                                                     | Indeks Kematangan Organisasi (Indeks)                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                           |                                                                                        |                                                                     |                                            |                                                     | Persentase Produk Hukum yang Dihasilkan                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                           |                                                                                        |                                                                     |                                            |                                                     | Nilai Inovasi Perangkat Daerah (Angka)                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                           |                                                                                        |                                                                     | Program Pendaftaran Penduduk               | Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk  | Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                           |                                                                                        |                                                                     |                                            |                                                     | Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                           |                                                                                        |                                                                     | Program Pencatatan Sipil                   | Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil      | Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                           |                                                                                        |                                                                     |                                            |                                                     | Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                           |                                                                                        |                                                                     |                                            |                                                     | Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                           |                                                                                        |                                                                     |                                            |                                                     | Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                           |                                                                                        |                                                                     | Program Pengelolaan                        | Meningkatnya pemanfaatan                            | Persentase Perangkat Daerah                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |



| MISI | TUJUAN | SASARAN | PROGRAM PRIORITAS DAERAH                                      | OUTCOME                                                                                                    | INDIKATOR                                                                                             | PROGRAM UNGGULAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------|--------|---------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |        |         | Informasi Administrasi Kependudukan                           | informasi kependudukan                                                                                     | yang memanfaatkan data administrasi Kependudukan                                                      | <p>terhadap persoalan masyarakat melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Bantuan hukum untuk masyarakat miskin</li> <li>❖ Camping pelayanan publik</li> <li>❖ Pelayanan OPD jempot bola untuk pelayanan publik</li> <li>❖ Event terintegrasi pelayanan publik</li> <li>❖ Car Free Day terintegrasi pelayanan publik (Ibukota Kabupaten dan kecamatan)</li> </ul> <p>3) <i>Penguatan Nagari Dalam Kolaborasi Pembangunan</i><br/>Menguatkan Nagari sebagai pemerintahan terdepan dalam setiap gerak langkah pembangunan dan pelayanan publik melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Perencanaan pembangunan integratif dan imperatif</li> <li>❖ Peningkatan kapasitas aparat pemerintah nagari</li> <li>❖ Peningkatan kapasitas pengurus lembaga kemasyarakatan di nagari</li> <li>❖ Peningkatan kesejahteraan kader posyandu dan kader KB</li> </ul> |
|      |        |         | Program Penataan Desa                                         | Meningkatnya kualitas penataan desa                                                                        | Persentase Fasilitasi Penataan Desa                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|      |        |         | Program Peningkatan Kerja Sama Desa                           | Meningkatnya efektivitas kerja sama desa                                                                   | Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|      |        |         | Program Administrasi Pemerintahan Desa                        | Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa                                           | Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang Ditingkatkan Kapasitasnya                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|      |        |         |                                                               |                                                                                                            | Persentase Fasilitasi Tata Kelola Desa                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|      |        |         | Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik           | Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah                                    | Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik Pemerintah Daerah |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|      |        |         | Program Pengelolaan Aplikasi Informatika                      | Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika                                                     | Nilai Indeks Transformasi Digital Pilar Pemerintah                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|      |        |         | Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral                    | Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN) | Indeks Pembangunan Statistik (IPS)                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|      |        |         | Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi | Meningkatnya Keamanan Siber dan Sandi Lingkungan Pemerintah Daerah                                         | Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|      |        |         | Program Pengelolaan Arsip                                     | Meningkatnya tata kelola arsip dinamis dan statis                                                          | Persentase perangkat daerah yang telah menerapkan tata kelola arsip dinamis dan statis (%)            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|      |        |         | Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip                   | Meningkatnya Perlindungan dan Penyelamatan Arsip                                                           | Persentase Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|      |        |         |                                                               |                                                                                                            | Persentase arsip yang dilindungi dan diselamatkan                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|      |        |         | Program Pemerintahan Dan Otonomi Daerah                       | Meningkatnya kualitas kebijakan pemerintahan dan otonomi daerah                                            | Efektivitas Kerja Sama Daerah                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|      |        |         |                                                               |                                                                                                            | Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|      |        |         | Program Pemerintahan                                          | Meningkatnya kualitas kebijakan                                                                            | Efektivitas Kerja Sama Daerah                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |



| MISI | TUJUAN | SASARAN | PROGRAM PRIORITAS DAERAH                                           | OUTCOME                                                                   | INDIKATOR                                                                               | PROGRAM UNGGULAN |
|------|--------|---------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|      |        |         | Dan Kesejahteraan Rakyat                                           | kesejahteraan rakyat                                                      | (Persentase)                                                                            |                  |
|      |        |         |                                                                    |                                                                           | Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan (Persentase)                                       |                  |
|      |        |         |                                                                    |                                                                           | Persentase Produk Hukum yang Dihasilkan (Persentase)                                    |                  |
|      |        |         |                                                                    |                                                                           | Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat (Persentase)                     |                  |
|      |        |         |                                                                    |                                                                           | Persentase rumah tafidz aktif (Persentase)                                              |                  |
|      |        |         | Program Perekonomian Dan Pembangunan                               | Meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaan perekonomian dan pernbangunan | Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan (Persentase) |                  |
|      |        |         |                                                                    |                                                                           | Efektivitas Kebijakan Administrasi Pembangunan (Persentase)                             |                  |
|      |        |         |                                                                    |                                                                           | Tingkat Kematangan UKPBJ (Angka)                                                        |                  |
|      |        |         | Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD                 | Meningkatnya kualitas persidangan dan kajian Peraturan perundang-undangan | Persetase Perda yang Dibahas dan Menjadi Perda                                          |                  |
|      |        |         |                                                                    |                                                                           | Persentase Peningkatan Ranperda Tahun N                                                 |                  |
|      |        |         | Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah  | Meningkatkan Kualitas Pengaggaran dan Pengawasan                          | Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah                                        |                  |
|      |        |         |                                                                    | Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah                      | Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD                                                |                  |
|      |        |         |                                                                    |                                                                           | Persentase Keselarasan RKPD dengan RKP Nasional dan Provinsi                            |                  |
|      |        |         |                                                                    |                                                                           | Persentase pencapaian Indeks Kualitas Perencanaan Dimensi Proses dan Isi                |                  |
|      |        |         | Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah | Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang perencanaan          | Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD                                             |                  |
|      |        |         |                                                                    |                                                                           | Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD                                          |                  |
|      |        |         |                                                                    |                                                                           | Persentase pencapaian Indeks Kualitas Perencanaan Dimensi                               |                  |

| MISI | TUJUAN | SASARAN | PROGRAM PRIORITAS DAERAH                 | OUTCOME                                                                                                                                                     | INDIKATOR                                                                                  | PROGRAM UNGGULAN |
|------|--------|---------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|      |        |         |                                          |                                                                                                                                                             | Tindak lanjut                                                                              |                  |
|      |        |         | Program Pengelolaan Keuangan Daerah      | Meningkatnya tata kelola anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan pelaporan                                                                                  | Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD            |                  |
|      |        |         |                                          |                                                                                                                                                             | Persentase Alokasi Belanja Insfratraktur Pelayanan Publik                                  |                  |
|      |        |         |                                          |                                                                                                                                                             | Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar                         |                  |
|      |        |         |                                          |                                                                                                                                                             | Persentase Penurunan SILPA                                                                 |                  |
|      |        |         |                                          |                                                                                                                                                             | Persentase laporan keuangan tepat waktu                                                    |                  |
|      |        |         | Program Pengelolaan Barang Milik Daerah  | Meningkatnya tata kelola aset daerah                                                                                                                        | Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap                                                     |                  |
|      |        |         | Program Pengelolaan Pendapatan Daerah    | Meningkatnya upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan, kualitas pelaporan dan pengawsan serta penerapan sistem informasi keuangan berbasis digital | Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah                                                  |                  |
|      |        |         |                                          |                                                                                                                                                             | Cakupan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pendapatan                                    |                  |
|      |        |         |                                          |                                                                                                                                                             | Persentase Penerapan Sistern Informasi Keuangan Berbasis Digital                           |                  |
|      |        |         | Program Kepegawaian Daerah               | Meningkatnya Kualitas Layanan Pengelolaan Kepegawaian                                                                                                       | Persentase Perencanaan Kebutuhan yang sesuai dengan Formasi                                |                  |
|      |        |         |                                          |                                                                                                                                                             | Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinva                                             |                  |
|      |        |         |                                          |                                                                                                                                                             | Persentase Pengembangan Karir ASN sesuai dengan Kompetensinva                              |                  |
|      |        |         | Program Pengembangan Sumber Daya Manusia | Meningkatnya Kualitas SDM ASN                                                                                                                               | Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik                                                |                  |
|      |        |         |                                          |                                                                                                                                                             | Persentase ASN yang Mendapatakan Pengembangan Kompetensi Dasar, Manajerial, dan Fungsional |                  |
|      |        |         |                                          |                                                                                                                                                             | Persentase Realisasi Pendidikan dan Pelatihan                                              |                  |

| MISI | TUJUAN | SASARAN | PROGRAM PRIORITAS DAERAH                                  | OUTCOME                                                                                                          | INDIKATOR                                                                                                          | PROGRAM UNGGULAN |
|------|--------|---------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|      |        |         |                                                           |                                                                                                                  | yang Dilaksanakan                                                                                                  |                  |
|      |        |         |                                                           |                                                                                                                  | Persentase ASN yang Memiliki Sertifikasi Kompetensi                                                                |                  |
|      |        |         |                                                           |                                                                                                                  | Persentase ASN yang mendapatkan Pengembangan Kompetensi teknis                                                     |                  |
|      |        |         | Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah                | Meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbangan dalam perencanaan pembangunan                                         | Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan |                  |
|      |        |         | Program Riset Dan Inovasi Daerah                          | Meningkatnya pemanfaatan inovasi daerah dalam pembangunan                                                        | Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan                                                                        |                  |
|      |        |         | Program Penyelenggaraan Pengawasan                        | Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan | Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1                                                                    |                  |
|      |        |         |                                                           |                                                                                                                  | Tindaklanjut Rekomendasi APIP Tahun Anggaran Berjalan (Tahun N) (Persentase)                                       |                  |
|      |        |         | Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi   | Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi                                                                 | Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)                                                             |                  |
|      |        |         | Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik | Meningkanya Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan                               | Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar (Persentase)                                                    |                  |
|      |        |         | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan        | Meningkatnya pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan                                                          | Persentase kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan (Persentase)                                                    |                  |
|      |        |         | Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum        | Meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum di tingkat kecamatan                                     | Persentase koordinasi kegiatan ketentraman dan ketertiban umum yang difasilitasi (Persentase)                      |                  |
|      |        |         | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum          | Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Tingkat Kecamatan                                       | Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan umum tingkat kecamatan yang difasilitasi (Persentase)                   |                  |
|      |        |         | Program Pembinaan                                         | Meningkatnya pembinaan dan                                                                                       | Persentase pembinaan dan                                                                                           |                  |

| MISI                                                                                                                               | TUJUAN                                                                               | SASARAN                                                                    | PROGRAM PRIORITAS DAERAH                                         | OUTCOME                                                                                                 | INDIKATOR                                                                                                             | PROGRAM UNGGULAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MISI 4<br>PEMBANGUNAN<br>INFRASTRUKTUR<br>KAWASAN<br>PERTUMBUHAN,<br>PELESTARIAN<br>LINGKUNGAN<br>HIDUP DAN<br>MITIGASI<br>BENCANA | Tujuan 4<br>Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur kawasan pertumbuhan | Sasaran 6<br>Meningkatnya ketersediaan infrastruktur dasar dan kewilayahan | Dan Pengawasan Pemerintahan Desa                                 | pengawasan pemerintahan desa                                                                            | pengawasan pemerintahan desa yang dilaksanakan (Persentase)                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                    |                                                                                      |                                                                            |                                                                  |                                                                                                         |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                    |                                                                                      |                                                                            |                                                                  |                                                                                                         |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                    |                                                                                      |                                                                            |                                                                  |                                                                                                         | Indeks Kualitas Infrastruktur                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                    |                                                                                      |                                                                            |                                                                  |                                                                                                         | Indeks risiko bencana                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                    |                                                                                      |                                                                            |                                                                  |                                                                                                         | Indek Infrastruktur Wilayah                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                    |                                                                                      |                                                                            |                                                                  |                                                                                                         | Indeks Infrastruktur Dasar                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                    |                                                                                      |                                                                            | Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)                        | Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir dan meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi | Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasan Permukiman Rawan Banjir<br>Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas | 1) Satu Kecamatan Satu Ekskavator<br>Menyediakan alat berat untuk percepatan pembangunan infrastruktur di tingkat Nagari, Kecamatan dan Kabupaten melalui:<br>❖ Pola full sharing :<br>Penggunaan alat berat untuk pekerjaan yang dilakukan pada aset daerah dan aset yang telah diserahkan ke daerah<br>❖ Pola co sharing :<br>Penggunaan alat berat untuk pekerjaan kepentingan nagari/kelompok masyarakat dengan pembiayaan (operator dan BBM) ditanggung pemerintahan nagari/kelompok masyarakat.<br>2) Pengembangan dan Peningkatan Infrastruktur Kawasan Pertumbuhan |
|                                                                                                                                    |                                                                                      |                                                                            | Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum | Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum                                      | Persentase Akses Air Minum Aman Perpipaan                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                    |                                                                                      |                                                                            | Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah           | Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah                                    | Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik Aman)            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                    |                                                                                      |                                                                            | Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase             | Meningkatnya kualitas sistem drainase perkotaan                                                         | Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                    |                                                                                      |                                                                            | Program Penataan Bangunan Gedung                                 | Meningkatnya kualitas bangunan gedung                                                                   | Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                    |                                                                                      |                                                                            | Program Penyelenggaraan Jalan                                    | Meningkatnya aksesibilitas masyarakat yang nyaman dan aman                                              | Tingkat Kemantapan Jalan                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                    |                                                                                      |                                                                            | Program Pengembangan Jasa Konstruksi                             | Meningkatnya kompetensi tenaga konstruksi                                                               | Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                    |                                                                                      |                                                                            | Program Penyelenggaraan Penataan Ruang                           | Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang                                                    | Persentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Daerah Provinsi                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                    |                                                                                      |                                                                            | Program Pengembangan                                             | Terpenuhinya rumah layak huni                                                                           | Persentase Warga Negara                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                    |                                                                                      |                                                                            |                                                                  |                                                                                                         |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                    |                                                                                      |                                                                            |                                                                  |                                                                                                         |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |



| MISI | TUJUAN | SASARAN | PROGRAM PRIORITAS DAERAH                                                 | OUTCOME                                                                              | INDIKATOR                                                                                                                        | PROGRAM UNGGULAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------|--------|---------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |        |         | Perumahan                                                                | bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah | Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni                                                                                  | <p>Memperluas akses transportasi yang layak, peningkatan fasilitas pendidikan dan kesehatan, serta jaringan listrik, air dan telekomunikasi kawasan pertumbuhan melalui:</p> <p>❖ Kolaborasi pengembangan kawasan khusus pertumbuhan ekonomi regional pada perbatasan Solok Selatan-Dharmasraya dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan dunia usaha.</p> <p>3) <i>Peningkatan Konektivitas Antar Wilayah</i><br/>Meningkatkan aksesibilitas untuk kelancaran distribusi barang dan orang dalam menunjang pertumbuhan ekonomi wilayah melalui:</p> <p>❖ Pembangunan dan peningkatan jalan antar nagari dan antar kecamatan</p> <p>❖ Peningkatan jalan tembus Solok Selatan-Dharmasraya sebagai salah satu pintu keluar dan masuk Solok Selatan</p> <p>4) <i>Peningkatan Infrastruktur Dasar Masyarakat Mengupayakan</i></p> |
|      |        |         |                                                                          |                                                                                      | Persentase Warga Negara yang Terkena Relokasi Akibat Program Provinsi yang Memperoleh Fasilitas Penyediaan Rumah yang Layak Huni |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|      |        |         | Program Kawasan Permukiman                                               | Meningkatnya kualitas kawasan permukiman                                             | Persentase Luas Kawasan Kumuh dibawah 10 Ha yang Ditangani                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|      |        |         | Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)            | Meningkatnya penyediaan PSU permukiman                                               | Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum)                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|      |        |         | Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan                              | Meningkatnya penyelesaian sengketa tanah garapan                                     | Persentase terselesaikannya Kasus Tanah Garapan Belum Bersertifikat yang Dilakukan melalui Mediasi                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|      |        |         | Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan | Meningkatnya penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan        | Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|      |        |         | Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)            | Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat                                     | Indeks Kinerja Lalu Lintas                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|      |        |         | Program Pengelolaan Perbatasan                                           | Meningkatnya pemanfaatan kawasan perbatasan                                          | Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|      |        |         |                                                                          |                                                                                      | Persentase pemanfaatan kawasan perbatasan (Persentase)                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| MISI | TUJUAN | SASARAN                                                                                  | PROGRAM PRIORITAS DAERAH                                                                  | OUTCOME                                                                                                                                         | INDIKATOR                                                                                                                                                                | PROGRAM UNGGULAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |        | <p>Sasaran 7<br/>Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana daerah</p> |                                                                                           |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                          | <p>pemenuhan kebutuhan sehari-hari masyarakat seperti, jalan, air bersih, jembatan, listrik dan sanitasi melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Pembangunan dan pemeliharaan rutin jembatan dan jalan kabupaten.</li> <li>❖ Penataan dan pemeliharaan jaringan listrik penerangan jalan umum</li> <li>❖ Peningkatan dan pembangunan sanitasi serta jaringan air bersih</li> <li>❖ Program bedah rumah</li> </ul> |
|      |        |                                                                                          |                                                                                           |                                                                                                                                                 | <p><b>Indek Lingkungan Hidup</b><br/><b>Indek Resiko Bencana (IRB)</b></p>                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|      |        |                                                                                          | Program Penanggulangan Bencana                                                            | Meningkatnya kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, penanganan pada saat tanggap darurat, dan penanganan pasca bencana | <p>Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana</p> <p>Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana</p> <p>Persentase Penanganan Pasca Bencana</p> | <p>7) <i>Mitigasi Bencana</i><br/>Mengupayakan pengurangan dampak dan resiko bencana melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Mengembangkan sistem kesiapsiagaan dan mitigasi</li> <li>❖ Nagari tangguh bencana</li> </ul>                                                                                                                                                                                         |
|      |        |                                                                                          | Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran | Meningkatnya Penanganan Bencana Kebakaran                                                                                                       | <p>Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran</p> <p>Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran</p>                                        | <p>8) <i>Pelestarian Lingkungan Hidup (Solok Selatan Hijau)</i><br/>Melaksanakan gerakan terpadu dalam bentuk program reboisasi, pengamanan potensi sumber daya air dan pemanfaatan kawasan hutan untuk kepentingan masyarakat dan pengelolaan persampahan</p>                                                                                                                                                                  |
|      |        |                                                                                          | Program Perencanaan Lingkungan Hidup                                                      | Meningkatnya efektivitas kajian lingkungan untuk memitigasi dampak KRP                                                                          | Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|      |        |                                                                                          | Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup                       | Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup                                                                                       | <p>Indeks Kualitas Air</p> <p>Jumlah Titik Pantau Aktif</p> <p>Persentase Badan Air Permukaan yang Memenuhi</p>                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|      |        |                                                                                          |                                                                                           |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|      |        |                                                                                          |                                                                                           |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|      |        |                                                                                          |                                                                                           |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|      |        |                                                                                          |                                                                                           |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| MISI                                              | TUJUAN                                                          | SASARAN                                           | PROGRAM PRIORITAS DAERAH                                                                                                | OUTCOME                                                                                                 | INDIKATOR                                                                                                                                | PROGRAM UNGGULAN                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                   |                                                                 |                                                   |                                                                                                                         |                                                                                                         | Baku Mutu                                                                                                                                | melalui: <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Pemberian bibit tanaman kepada masyarakat</li> <li>❖ Tata kelola persampahan berbasis masyarakat</li> <li>❖ Gerakan kantor bersih</li> <li>❖ Gerakan sekolah dan madrasah bersih</li> <li>❖ Gerakan jumat bersih</li> </ul> |
|                                                   |                                                                 |                                                   |                                                                                                                         |                                                                                                         | Persentase Sampel Udara Ambien yang Memenuhi Baku Mutu                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                   |                                                                 |                                                   | Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)                                                                      | Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati                                                 | Persentase RTH yang terbangun                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                   |                                                                 |                                                   | Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)                | Meningkatnya penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) | Persentase Limbah B3 yang Terkelola                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                   |                                                                 |                                                   | Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) | Meningkatnya kepatuhan usaha dan/atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan         | Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                   |                                                                 |                                                   | Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat                              | Meningkatnya kapasitas SDM bidang lingkungan hidup                                                      | Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang Ditingkatkan Kompetensinya                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                   |                                                                 |                                                   | Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup                                                                           | Meningkatnya penyelesaian sengketa/kasus tindak pidana lingkungan hidup                                 | Persentase Penyelesaian Sengketa/Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                   |                                                                 |                                                   | Program Pengelolaan Persampahan                                                                                         | Meningkatnya tata kelola persampahan                                                                    | Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| MISI 5<br>PENINGKATAN KETAHANAN SOSIAL DAN BUDAYA | Tujuan 5<br>Meningkatkan ketahanan sosial dan budaya masyarakat |                                                   |                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                   |                                                                 |                                                   |                                                                                                                         |                                                                                                         | <b>Indek Ketahanan Sosial Budaya</b>                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                   |                                                                 | Sasaran 8<br>Meningkatnya ketahanan budaya daerah |                                                                                                                         |                                                                                                         | <b>Indeks Kebudayaan Daerah</b>                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                   |                                                                 |                                                   | Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat                                     | Meningkatnya kapasitas Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam pembangunan | Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)<br>Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga | 1) Penguatan Peran Masyarakat Adat dan Pelestarian Budaya<br>Melestarikan nilai-nilai budaya alam minangkabau melalui:                                                                                                                                                        |

| MISI | TUJUAN | SASARAN                                               | PROGRAM PRIORITAS DAERAH                                     | OUTCOME                                                                           | INDIKATOR                                                            | PROGRAM UNGGULAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------|--------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |        |                                                       |                                                              |                                                                                   | Masyarakat Hukum Adat                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Bantuan pakaian adat untuk pemangku adat</li> <li>❖ Penguatan peran KAN dan LKAAM</li> <li>❖ Rehabilitasi rumah gadang, balai-balai adat dan cagar budaya</li> <li>❖ Pelaksanaan pembelajaran muatan lokal Budaya Alam Minangkabau (BAM) Solok Selatan untuk SD dan SMP.</li> </ul>                                                                                                           |
|      |        |                                                       | Program Pengembangan Kebudayaan                              | Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudavaan                 | Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|      |        |                                                       | Program Pengembangan Kesenian Tradisional                    | Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kesenian tradisional       | Persentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan dan Dikembangkan   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|      |        |                                                       | Program Pembinaan Sejarah                                    | Meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi seJarah                          | Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Tinjauan Sejarah Lokal       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|      |        |                                                       | Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya             | Meningkatnya warisan budaya yang dilestarikan                                     | Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|      |        |                                                       |                                                              |                                                                                   | Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Ditetapkan |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|      |        |                                                       | Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno         | Meningkatnya pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno                         | Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dimiliki            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|      |        |                                                       | Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan | Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan | Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|      |        | Sasaran 9<br>Meningkatnya ketahanan sosial masyarakat |                                                              |                                                                                   | Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga                                 | <p>2) <i>Seni Budaya Terintegrasi</i> Melestarikan nilai-nilai seni dan budaya melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Fasilitasi pertunjukan seni dan budaya secara periodik.</li> <li>❖ Pelaksanaan even tingkat kabupaten, provinsi dan nasional</li> <li>❖ Penampilan kelompok seni dan budaya di setiap event pemerintah</li> <li>❖ Fasilitasi penggiat seni dan budaya sebagai atraksi destinasi wisata</li> </ul> |
|      |        |                                                       |                                                              |                                                                                   | Indeks Kesejahteraan Sosial                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|      |        |                                                       |                                                              |                                                                                   | Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|      |        |                                                       |                                                              |                                                                                   | Indek Pembangunan Gender                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|      |        |                                                       |                                                              |                                                                                   | Indeks Pembangunan Pemuda                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|      |        |                                                       |                                                              |                                                                                   | Indek Perlindungan Khusus Anak                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |



| MISI | TUJUAN | SASARAN | PROGRAM PRIORITAS DAERAH                             | OUTCOME                                                | INDIKATOR                                                                                                                                                                                                    | PROGRAM UNGGULAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------|--------|---------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |        |         | Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum | Meningkatnya Perlindungan Terhadap Masyarakat          | Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan                                                                                                                                                                 | 1) <i>Pemuda Sarantau Sasurambi Hebat</i><br>Mengembangkan potensi pemuda sejak dini, baik keikutsertaan maupun pengembangan jati diri pemuda melalui:<br>❖ Penguatan peran organisasi kepemudaan (parik paga nagari)<br>❖ Pemberdayaan pemuda dalam kegiatan pemerintahan dan pembangunan<br>❖ Pembinaan karakter kepemudaan<br>❖ Pengembangan olahraga rekreasi. |
|      |        |         |                                                      |                                                        | Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|      |        |         |                                                      |                                                        | Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|      |        |         |                                                      |                                                        | Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|      |        |         | Program Pemberdayaan Sosial                          | Meningkatnya pemberdayaan potensi kesejahteraan sosial | Persentase keterlibatan PSKS (Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial) dalam pelayanan kesejahteraan PPKS (Persentase)                                                                                       | 2) <i>Perempuan Sarantau Sasurambi Hebat</i><br>Memberdayakan potensi kaum perempuan dalam setiap gerak langkah pembangunan melalui:<br>❖ Penguatan peran PKK, Bundo Kanduang dan organisasi perempuan lainnya<br>❖ Penguatan ketahanan keluarga                                                                                                                   |
|      |        |         |                                                      |                                                        | Persentase ketersediaan PSKS (Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial) (Persentase)                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|      |        |         |                                                      |                                                        | Persentase Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kualitasnya dalam Pelayanan Sosial (Persentase)                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|      |        |         |                                                      |                                                        | Persentase Pekerja Sosial /Tenaga Kesejahteraan Sosial dan/atau Relawan Sosial yang Melaksanakan Penanganan Korban Bencana Kabupaten pada Masa Tanggap Darurat dan Pasca Bencana Sesuai Standar (Persentase) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|      |        |         |                                                      |                                                        | Persentase PPKS yang mendapatkann layanan kesejahteraan sosial (Persentase)                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|      |        |         |                                                      |                                                        | Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang Kompetensinya dalam Pelayanan Sosial (Persentase)                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|      |        |         | Program Rehabilitasi Sosial                          | Meningkatnya rehabilitasi sosial                       | Persentase Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya (%)                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| MISI | TUJUAN | SASARAN | PROGRAM PRIORITAS DAERAH                | OUTCOME                                         | INDIKATOR                                                                                                                             | PROGRAM UNGGULAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------|--------|---------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |        |         |                                         |                                                 | Persentase Gelandang dan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhannya (%)                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Pemberian bantuan sembako</li> <li>❖ Peningkatan cakupan BPJS Ketenagakerjaan terutama pekerja rentan (resiko tinggi dan rentan gejolak ekonomi)</li> <li>❖ Bazaar (Pasar Murah)</li> <li>❖ Bantuan korban bencana</li> <li>❖ Bantuan bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS)</li> </ul> |
|      |        |         |                                         |                                                 | Persentase Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhannya (%)                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|      |        |         |                                         |                                                 | Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang Terpenuhi Kebutuhannya (Persentase)  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|      |        |         |                                         |                                                 | Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya (%)                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|      |        |         | Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial | Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial    | Persentase Daerah yang Melaksanakan Pengelolaan dan Pendataan Data Fakir Miskin (Persentase)                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|      |        |         |                                         |                                                 | Persentase Keluarga Miskin dan Rentan Penerima Perlindungan Sosial yang Tergraduasi dari Kemiskinan (Persentase)                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|      |        |         |                                         |                                                 | Persentase Penerima Manfaat yang Meningkatkan Kemandirian Ekonomi (Persentase)                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|      |        |         |                                         |                                                 | Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar (Persentase)                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|      |        |         | Program Penanganan Bencana              | Meningkatnya perlindungan sosial korban bencana | Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|      |        |         |                                         |                                                 | Persentase Masyarakat di Daerah Rawan Bencana yang Meningkatkan                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| MISI | TUJUAN | SASARAN | PROGRAM PRIORITAS DAERAH                                  | OUTCOME                                                                                                                                  | INDIKATOR                                                                                          | PROGRAM UNGGULAN |
|------|--------|---------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|      |        |         |                                                           |                                                                                                                                          | Kesiapsiagaannya                                                                                   |                  |
|      |        |         |                                                           |                                                                                                                                          | Persentase Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Pemulihan Sosial                                |                  |
|      |        |         | Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan | Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan                                          | Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)                                                         |                  |
|      |        |         |                                                           |                                                                                                                                          | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan                                                |                  |
|      |        |         | Program Perlindungan Perempuan                            | Menurunnya kekerasan terhadap perempuan                                                                                                  | Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif               |                  |
|      |        |         | Program Peningkatan Kualitas Keluarga                     | Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak, serta perlindungan perempuan dan anak                   | Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai Standar              |                  |
|      |        |         | Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak           | Meningkatnya pemanfaatan data gender dan anak                                                                                            | Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan Kebijakan |                  |
|      |        |         | Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)                          | Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komprehensif                                                                                 | Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)                                                                   |                  |
|      |        |         | Program Perlindungan Khusus Anak                          | Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak | Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif               |                  |
|      |        |         | Program Pengendalian Penduduk                             | Terkendalinya pertumbuhan jumlah penduduk                                                                                                | Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/ TFR)                                                  |                  |
|      |        |         |                                                           |                                                                                                                                          | Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Rate/ ASFR 15-19)                  |                  |
|      |        |         | Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)                 | Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan Keluarga                                                            | Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/ Modern Contraceptive (mCPR)                                   |                  |

| MISI | TUJUAN | SASARAN | PROGRAM PRIORITAS DAERAH                                                                                                               | OUTCOME                                                                                       | INDIKATOR                                                                                                                                                                                                    | PROGRAM UNGGULAN |
|------|--------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|      |        |         |                                                                                                                                        | Berencana (KB)                                                                                | Persentase Kebutuhan Ber-KB yang tidak Terpenuhi (Unmet Needs)                                                                                                                                               |                  |
|      |        |         | Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)                                                                           | Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS) | Presentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga                                                                                                                                      |                  |
|      |        |         | Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan                                                                                   | Meningkatnya daya saing kepemudaan                                                            | Rasia Wirausaha Pemuda                                                                                                                                                                                       |                  |
|      |        |         |                                                                                                                                        |                                                                                               | Tingkat Partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan organisasial kemasyarakatan                                                                                                                           |                  |
|      |        |         | Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan                                                                                 | Meningkatnya pembudayaan dan prestasi olahraga                                                | Persentase Atlet yang Masuk Pelatda                                                                                                                                                                          |                  |
|      |        |         | Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan                                                                                             | Meningkatnya kualitas kepramukaan                                                             | Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan                                                                                                                                                             |                  |
|      |        |         | Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik | Meningkatnya etika dan budaya politik                                                         | Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik                                                                                                                                                      |                  |
|      |        |         | Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan                                                                          | Meningkatnya ketertiban organisasi kemasyarakatan                                             | Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif                                                                                                                                                              |                  |
|      |        |         | Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya                                                               | Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat                                 | Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerahyang Dilaksanakan |                  |



## **BAB IV**

# **PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH**

Bab ini memuat uraian mengenai program-program pembangunan yang menjadi penjabaran dari visi dan misi Kepala Daerah. Di dalamnya juga tercantum indikasi pendanaan serta kerangka pembiayaan atas program-program yang direncanakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025–2029. Program-program tersebut berasal dari berbagai perangkat daerah dan dirancang untuk mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah secara terpadu. Sebagai dokumen perencanaan lima tahunan, bab ini memiliki peran strategis dalam mengarahkan pembangunan daerah melalui penyusunan kebijakan umum dan penetapan program prioritas yang dilengkapi dengan estimasi kebutuhan pendanaan. Program yang dicantumkan merupakan respons terhadap kebutuhan pembangunan yang bersifat mendesak dan berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, bab ini juga menyajikan rekapitulasi target kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah secara menyeluruh. Target tersebut disusun dengan mengacu pada indikator kinerja utama guna menjamin efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan daerah selama periode RPJMD berlangsung.

### **4.1. PROGRAM PERANGKAT DAERAH**

Sebagai Upaya untuk mencapai target-target Pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Solok Selatan tahun 2025-2029 maka perlu dilakukan identifikasi seluruh Program Perangkat Daerah guna mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah Kabupaten Solok Selatan.

Program-program tersebut disertai dengan kebutuhan pendanaan indikatif dengan target kinerja terukur yang kemudian dijabarkan ke dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) pada masing-masing Perangkat Daerah, termasuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi tanggung jawab Sekretariat Daerah. Pendanaan program bersifat indikatif yang artinya disusun dengan menggunakan metode prediksi kebutuhan belanja Perangkat Daerah berdasarkan target kinerja yang akan diwujudkan serta dengan mempertimbangkan realisasi belanja dan pencapaian kinerja pada pengeluaran setiap Perangkat Daerah beberapa tahun sebelumnya. Rencana program Perangkat Daerah dalam mencapai kinerja Pembangunan daerah dimulai tahun 2026 hingga tahun 2030, dimana program tahun 2030 merupakan bagian dari Upaya menjaga kesinambungan perencanaan Pembangunan daerah yaitu pijakan penyusunan RKPD Tahun 2030 yang akan menjadi tanggung jawab kepala daerah periode 2030-2034.

Program perangkat daerah, indikator dan target kinerja outcome serta pagu indikatif setiap program disajikan dalam tabel berikut ini:

**Tabel 4.1. Program dan Pagu Indikatif Perangkat Daerah Kabupaten Solok Selatan**

| BIDANG URUSAN /<br>PROGRAM / OUTCOME                                              | INDIKATOR<br>OUTCOME                                                                                                                                                                 | BASELINE<br>2024 | 2025  | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                    |        |                    |        |                    |        |                    |        |                    | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------|---------------------------------|--------------------|--------|--------------------|--------|--------------------|--------|--------------------|--------|--------------------|----------------------------------------------|
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                      |                  |       | 2026                            |                    | 2027   |                    | 2028   |                    | 2029   |                    | 2030   |                    |                                              |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                      |                  |       | TARGET                          | PAGU               | TARGET | PAGU               | TARGET | PAGU               | TARGET | PAGU               | TARGET | PAGU               |                                              |
| 1                                                                                 | 2                                                                                                                                                                                    | 3                | 4     | 5                               | 6                  | 7      | 8                  | 9      | 10                 | 11     | 12                 | 13     | 14                 | 15                                           |
| 1.01 - URUSAN<br>PEMERINTAHAN<br>BIDANG PENDIDIKAN                                |                                                                                                                                                                                      |                  |       |                                 | 240.716.991.385,00 |        | 250.719.729.634,00 |        | 253.722.471.821,00 |        | 256.875.260.131,00 |        | 260.185.552.629,00 |                                              |
| 1.01.01 - PROGRAM<br>PENUNJANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN<br>DAERAH<br>KABUPATEN/KOTA |                                                                                                                                                                                      |                  |       |                                 | 190.424.991.385,00 |        | 190.426.895.634,00 |        | 190.428.799.903,00 |        | 190.430.704.191,00 |        | 190.432.608.498,00 |                                              |
| Meningkatnya layanan<br>administrasi perangkat<br>daerah                          | Nilai AKIP Perangkat<br>Daerah (Angka)                                                                                                                                               | 72.05            | 75.00 | 75.05                           | 190.424.991.385,00 | 78.05  | 190.426.895.634,00 | 81.05  | 190.428.799.903,00 | 84.05  | 190.430.704.191,00 | 85.00  | 190.432.608.498,00 | 1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas<br>Pendidikan |
|                                                                                   | Nilai IKM Perangkat<br>Daerah (Angka)                                                                                                                                                | 84.50            | 85.00 | 86.00                           |                    | 87.50  |                    | 89.00  |                    | 89.50  |                    | 90.00  |                    | 1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas<br>Pendidikan |
|                                                                                   | Nilai Inovasi<br>Perangkat Daerah<br>(Angka)                                                                                                                                         | 96.00            | 96.00 | 96.00                           |                    | 96.00  |                    | 96.00  |                    | 96.00  |                    | 96.00  |                    | 1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas<br>Pendidikan |
| 1.01.02 - PROGRAM<br>PENGELOLAAN<br>PENDIDIKAN                                    |                                                                                                                                                                                      |                  |       |                                 | 50.000.000.000,00  |        | 60.000.000.000,00  |        | 63.000.000.000,00  |        | 66.150.000.000,00  |        | 69.457.500.000,00  |                                              |
| Meningkatnya partisipasi<br>anak usia sekolah                                     | Persentase anak<br>usia 13-15 tahun<br>yang berpartisipasi<br>dalam Pendidikan<br>Menengah Pertama<br>(APS) (%)                                                                      | 99.27            | 100   | 100                             | 50.000.000.000,00  | 100    | 60.000.000.000,00  | 100    | 63.000.000.000,00  | 100    | 66.150.000.000,00  | 100    | 69.457.500.000,00  | 1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas<br>Pendidikan |
|                                                                                   | Persentase anak<br>usia 5-6 tahun yang<br>berpartisipasi dalam<br>pendidikan<br>TK/PAUD<br>(Persentase)                                                                              | 60.04            | 63.24 | 66.45                           |                    | 69.65  |                    | 72.86  |                    | 75.90  |                    | 78.94  |                    | 1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas<br>Pendidikan |
|                                                                                   | Tingkat partisipasi<br>warga negara usia 7-<br>12 tahun yang<br>berpartisipasi dalam<br>pendidikan dasar<br>(%)                                                                      | 99.96            | 100   | 100                             |                    | 100    |                    | 100    |                    | 100    |                    | 100    |                    | 1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas<br>Pendidikan |
|                                                                                   | Tingkat partisipasi<br>warga negara usia 7-<br>18 tahun yang belum<br>menyelesaikan<br>pendidikan dasar<br>dan menengah yang<br>berpartisipasi dalam<br>pendidikan<br>kesetaraan (%) | 28.19            | 32.83 | 37.47                           |                    | 42.11  |                    | 46.75  |                    | 51.39  |                    | 56.03  |                    | 1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas<br>Pendidikan |
| 1.01.03 - PROGRAM<br>PENGEMBANGAN<br>KURIKULUM                                    |                                                                                                                                                                                      |                  |       |                                 | 100.000.000,00     |        | 100.000.000,00     |        | 100.000.000,00     |        | 100.000.000,00     |        | 100.000.000,00     |                                              |
| Meningkatnya kualitas<br>kurikulum                                                | Persentase Satuan<br>Pendidikan yang<br>Mengembangkan<br>Kurikulum Muatan<br>Lokal (Persen)                                                                                          | 51.52            | 65.00 | 75.00                           | 100.000.000,00     | 85.00  | 100.000.000,00     | 95.00  | 100.000.000,00     | 100.00 | 100.000.000,00     | 100.00 | 100.000.000,00     | 1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas<br>Pendidikan |
| 1.01.04 - PROGRAM<br>PENDIDIK DAN<br>TENAGA<br>KEPENDIDIKAN                       |                                                                                                                                                                                      |                  |       |                                 | 150.000.000,00     |        | 150.750.000,00     |        | 151.503.750,00     |        | 152.261.268,00     |        | 153.022.575,00     |                                              |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME                                                     | INDIKATOR OUTCOME                                                                  | BASELINE 2024 | 2025   | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                    |        |                    |        |                    |        |                    |        |                    | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB         |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|---------------------------------|--------------------|--------|--------------------|--------|--------------------|--------|--------------------|--------|--------------------|-------------------------------------------|
|                                                                                       |                                                                                    |               |        | 2026                            |                    | 2027   |                    | 2028   |                    | 2029   |                    | 2030   |                    |                                           |
|                                                                                       |                                                                                    |               |        | TARGET                          | PAGU               | TARGET | PAGU               | TARGET | PAGU               | TARGET | PAGU               | TARGET | PAGU               |                                           |
| 1                                                                                     | 2                                                                                  | 3             | 4      | 5                               | 6                  | 7      | 8                  | 9      | 10                 | 11     | 12                 | 13     | 14                 | 15                                        |
| Meningkatnya mutu dan distribusi pendidik dan tenaga pendidikan                       | Indeks Pemerataan Guru (Indeks)                                                    | -             | 0.55   | 0.55                            | 150.000.000,00     | 0.67   | 150.750.000,00     | 0.73   | 151.503.750,00     | 0.79   | 152.261.268,00     | 0.95   | 153.022.575,00     | 1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan |
|                                                                                       | Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik SD/MI (Persentase)               | 82.40         | 86.00  | 90.00                           |                    | 95.00  |                    | 100.00 |                    | 100.00 |                    | 100.00 |                    | 1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan |
|                                                                                       | Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik SMP/MTs (Persentase)             | 75.52         | 80.00  | 85.00                           |                    | 95.00  |                    | 100.00 |                    | 100.00 |                    | 100.00 |                    | 1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan |
| 1.01.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN                                   |                                                                                    |               |        |                                 | 42.000.000,00      |        | 42.084.000,00      |        | 42.168.168,00      |        | 42.294.672,00      |        | 42.421.556,00      |                                           |
| Meningkatnya kualitas dan distribusi institusi pendidikan                             | Persentase Usulan Izin Satuan pendidikan yang Diterbitkan/ Diperbarui (Persentase) | 100.00        | 100.00 | 100.00                          | 42.000.000,00      | 100.00 | 42.084.000,00      | 100.00 | 42.168.168,00      | 100.00 | 42.294.672,00      | 100.00 | 42.421.556,00      | 1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan |
| 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN                                           |                                                                                    |               |        |                                 | 209.432.535.486,00 |        | 222.929.482.946,00 |        | 237.962.500.152,00 |        | 254.497.104.078,00 |        | 272.683.367.647,00 |                                           |
| 1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                 |                                                                                    |               |        |                                 | 71.835.560.886,00  |        | 71.696.310.886,00  |        | 71.696.310.886,00  |        | 71.696.310.886,00  |        | 71.696.310.886,00  |                                           |
| Meningkatnya layanan administrasi perangkat daerah                                    | Nilai AKIP Perangkat Daerah (Angka)                                                | 73.90         | 74.00  | 75.75                           | 71.835.560.886,00  | 77.60  | 71.696.310.886,00  | 79.45  | 71.696.310.886,00  | 81.30  | 71.696.310.886,00  | 85.00  | 71.696.310.886,00  | 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan  |
|                                                                                       | Nilai IKM Perangkat Daerah (Angka)                                                 | -             | 80.00  | 81.00                           |                    | 82.00  |                    | 83.00  |                    | 84.00  |                    | 85.00  |                    | 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan  |
|                                                                                       | Nilai Inovasi Perangkat Daerah (Angka)                                             | 91.00         | 95.00  | 95.00                           |                    | 95.00  |                    | 95.00  |                    | 95.00  |                    | 95.00  |                    | 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan  |
| 1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT |                                                                                    |               |        |                                 | 136.351.974.600,00 |        | 149.987.172.060,00 |        | 164.985.889.266,00 |        | 181.484.478.192,00 |        | 199.632.926.011,00 |                                           |
| Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat                             | Indeks Keluarga Sehat (Indeks)                                                     | 0.18          | 0.20   | 0.31                            | 136.351.974.600,00 | 0.40   | 149.987.172.060,00 | 0.50   | 164.985.889.266,00 | 0.60   | 181.484.478.192,00 | 0.70   | 199.632.926.011,00 | 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan  |
|                                                                                       | Persentase Penduduk yang memiliki jaminan kesehatan (Persentase)                   | 97.79         | 99.80  | 99.10                           |                    | 100.00 |                    | 100.00 |                    | 100.00 |                    | 100.00 |                    | 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan  |
| 1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN                 |                                                                                    |               |        |                                 | 660.000.000,00     |        | 560.000.000,00     |        | 560.000.000,00     |        | 560.000.000,00     |        | 560.000.000,00     |                                           |
| Meningkatnya mutu dan distribusi tenaga kesehatan                                     | Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan (Persentase)                | 39.00         | 20.00  | 20.00                           | 660.000.000,00     | 20.00  | 560.000.000,00     | 20.00  | 560.000.000,00     | 20.00  | 560.000.000,00     | 20.00  | 560.000.000,00     | 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan  |

| BIDANG URUSAN /<br>PROGRAM / OUTCOME                                                                                   | INDIKATOR<br>OUTCOME                                                                                                                  | BASELINE<br>2024 | 2025  | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                    |        |                    |        |                    |        |                    |        |                    | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------|---------------------------------|--------------------|--------|--------------------|--------|--------------------|--------|--------------------|--------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                  |       | 2026                            |                    | 2027   |                    | 2028   |                    | 2029   |                    | 2030   |                    |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                  |       | TARGET                          | PAGU               | TARGET | PAGU               | TARGET | PAGU               | TARGET | PAGU               | TARGET | PAGU               |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1                                                                                                                      | 2                                                                                                                                     | 3                | 4     | 5                               | 6                  | 7      | 8                  | 9      | 10                 | 11     | 12                 | 13     | 14                 | 15                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1.02.04 - PROGRAM<br>SEDIAAN FARMASI,<br>ALAT KESEHATAN<br>DAN MAKANAN<br>MINUMAN                                      |                                                                                                                                       |                  |       |                                 | 465.000.000,00     |        | 560.000.000,00     |        | 588.000.000,00     |        | 617.400.000,00     |        | 648.270.000,00     |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Meningkatnya kualitas<br>dan distribusi sediaan<br>farmasi, alat kesehatan,<br>dan makanan minuman                     | Persentase Sarana<br>Pelayanan<br>Kefarmasian dan<br>Alat Kesehatan<br>sesuai standar dan<br>persyaratan<br>perizinan<br>(Persentase) | 54.00            | 60.00 | 63.00                           | 465.000.000,00     | 67.00  | 560.000.000,00     | 73.00  | 588.000.000,00     | 79.00  | 617.400.000,00     | 88.00  | 648.270.000,00     | 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas<br>Kesehatan                                                                                                                                                                                                                 |
| 1.02.05 - PROGRAM<br>PEMBERDAYAAN<br>MASYARAKAT BIDANG<br>KESEHATAN                                                    |                                                                                                                                       |                  |       |                                 | 120.000.000,00     |        | 126.000.000,00     |        | 132.300.000,00     |        | 138.915.000,00     |        | 145.860.750,00     |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Meningkatnya kualitas<br>pemberdayaan<br>masyarakat bidang<br>kesehatan                                                | Persentase Rumah<br>Tangga yang<br>menerapkan<br>Perilaku Hidup<br>Bersih Sehat<br>(Persentase)                                       | 77.52            | 78.00 | 79.00                           | 120.000.000,00     | 80.00  | 126.000.000,00     | 81.00  | 132.300.000,00     | 83.00  | 138.915.000,00     | 83.00  | 145.860.750,00     | 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas<br>Kesehatan                                                                                                                                                                                                                 |
| 1.03 - URUSAN<br>PEMERINTAHAN<br>BIDANG PEKERJAAN<br>UMUM DAN<br>PENATAAN RUANG                                        |                                                                                                                                       |                  |       |                                 | 109.384.739.624,00 |        | 165.394.270.720,00 |        | 188.884.112.331,00 |        | 180.066.919.665,00 |        | 222.536.205.483,00 |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1.03.01 - PROGRAM<br>PENUNJANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN<br>DAERAH<br>KABUPATEN/KOTA                                      |                                                                                                                                       |                  |       |                                 | 11.311.062.904,00  |        | 11.311.062.904,00  |        | 11.311.062.904,00  |        | 11.311.062.904,00  |        | 11.311.062.904,00  |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Meningkatnya layanan<br>administrasi perangkat<br>daerah                                                               | Nilai AKIP Perangkat<br>Daerah (Angka)                                                                                                | 72.55            | 74.33 | 76.11                           | 11.311.062.904,00  | 77.89  | 11.311.062.904,00  | 79.67  | 11.311.062.904,00  | 81.45  | 11.311.062.904,00  | 85     | 11.311.062.904,00  | 1.03.2.10.0.00.01.0000 - Dinas<br>Pekerjaan Umum Penataan<br>Ruang dan Pertanahan<br>1.03.2.10.0.00.01.0000 - Dinas<br>Pekerjaan Umum Penataan<br>Ruang dan Pertanahan<br>1.03.2.10.0.00.01.0000 - Dinas<br>Pekerjaan Umum Penataan<br>Ruang dan Pertanahan |
|                                                                                                                        | Nilai IKM Perangkat<br>Daerah (Angka)                                                                                                 | -                | 80    | 81                              |                    | 82     |                    | 83     |                    | 84     |                    | 85     |                    |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                        | Nilai Inovasi<br>Perangkat Daerah<br>(Angka)                                                                                          | 49               | 95    | 95                              |                    | 95     |                    | 95     |                    | 95     |                    | 95     |                    |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1.03.02 - PROGRAM<br>PENGELOLAAN<br>SUMBER DAYA AIR<br>(SDA)                                                           |                                                                                                                                       |                  |       |                                 | 2.500.000.000,00   |        | 10.000.000.000,00  |        | 10.000.000.000,00  |        | 10.000.000.000,00  |        | 10.000.000.000,00  |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Meningkatnya<br>perlindungan<br>masyarakat terhadap<br>banjir dan meningkatnya<br>akses masyarakat<br>terhadap irigasi | Persentase kawasan<br>pemukiman rawan<br>banjir yang<br>terlindungi<br>(Persentase)                                                   | 45               | 50    | 55                              | 2.500.000.000,00   | 60     | 10.000.000.000,00  | 65     | 10.000.000.000,00  | 70     | 10.000.000.000,00  | 75     | 10.000.000.000,00  | 1.03.2.10.0.00.01.0000 - Dinas<br>Pekerjaan Umum Penataan<br>Ruang dan Pertanahan                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                        | Persentase Luas<br>Layanan Irigasi<br>Multikomoditas<br>(Persentase)                                                                  | 25.69            | 26.89 | 28.09                           |                    | 29.13  |                    | 30.17  |                    | 31.21  |                    | 32.25  |                    | 1.03.2.10.0.00.01.0000 - Dinas<br>Pekerjaan Umum Penataan<br>Ruang dan Pertanahan                                                                                                                                                                           |
| 1.03.03 - PROGRAM<br>PENGELOLAAN DAN<br>PENGEMBANGAN<br>SISTEM PENYEDIAAN<br>AIR MINUM                                 |                                                                                                                                       |                  |       |                                 | 318.561.890,00     |        | 1.000.000.000,00   |        | 1.000.000.000,00   |        | 1.000.000.000,00   |        | 1.000.000.000,00   |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Meningkatnya akses<br>masyarakat terhadap                                                                              | Akses Air Minum<br>aman perpipaan                                                                                                     | 27.68            | 29    | 30.50                           | 318.561.890,00     | 32     | 1.000.000.000,00   | 33.5   | 1.000.000.000,00   | 35     | 1.000.000.000,00   | 36.5   | 1.000.000.000,00   | 1.03.2.10.0.00.01.0000 - Dinas<br>Pekerjaan Umum Penataan                                                                                                                                                                                                   |



| BIDANG URUSAN /<br>PROGRAM / OUTCOME                                  | INDIKATOR<br>OUTCOME                                                                                        | BASELINE<br>2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                   |        |                    |        |                    |        |                    |        |                    | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB                                        |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|---------------------------------|-------------------|--------|--------------------|--------|--------------------|--------|--------------------|--------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|                                                                       |                                                                                                             |                  |      | 2026                            |                   | 2027   |                    | 2028   |                    | 2029   |                    | 2030   |                    |                                                                             |
|                                                                       |                                                                                                             |                  |      | TARGET                          | PAGU              | TARGET | PAGU               | TARGET | PAGU               | TARGET | PAGU               | TARGET | PAGU               |                                                                             |
| 1                                                                     | 2                                                                                                           | 3                | 4    | 5                               | 6                 | 7      | 8                  | 9      | 10                 | 11     | 12                 | 13     | 14                 | 15                                                                          |
| sistem penyediaan air minum                                           | (Persentase)                                                                                                |                  |      |                                 |                   |        |                    |        |                    |        |                    |        |                    | Ruang dan Pertanahan                                                        |
| 1.03.05 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH      |                                                                                                             |                  |      |                                 | 5.925.000.000,00  |        | 8.625.000.000,00   |        | 8.000.000.000,00   |        | 1.050.000.000,00   |        | 5.500.000.000,00   |                                                                             |
| Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah  | Persentase Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik Aman) (Persentase) | 5,44             | 6,72 | 8,43                            | 5.925.000.000,00  | 10,19  | 8.625.000.000,00   | 11,96  | 8.000.000.000,00   | 15,92  | 1.050.000.000,00   | 21,08  | 5.500.000.000,00   | 1.03.2.10.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan |
| 1.03.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE        |                                                                                                             |                  |      |                                 | 3.965.114.830,00  |        | 4.068.207.816,00   |        | 8.178.049.427,00   |        | 10.290.856.761,00  |        | 4.410.142.579,00   |                                                                             |
| Meningkatnya kualitas sistem drainase perkotaan                       | Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik (Persentase)                                                 | 43               | 44   | 45                              | 3.965.114.830,00  | 47     | 4.068.207.816,00   | 48     | 8.178.049.427,00   | 49     | 10.290.856.761,00  | 50     | 4.410.142.579,00   | 1.03.2.10.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan |
| 1.03.08 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG                            |                                                                                                             |                  |      |                                 | 10.000.000.000,00 |        | 30.000.000.000,00  |        | 25.000.000.000,00  |        | 25.000.000.000,00  |        | 25.000.000.000,00  |                                                                             |
| Meningkatnya kualitas bangunan gedung                                 | Persentase Bangunan Gedung Pemerintah dalam Kondisi Baik (Persentase)                                       | 61               | 65   | 69                              | 10.000.000.000,00 | 73     | 30.000.000.000,00  | 77     | 25.000.000.000,00  | 81     | 25.000.000.000,00  | 85     | 25.000.000.000,00  | 1.03.2.10.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan |
| 1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN                               |                                                                                                             |                  |      |                                 | 75.000.000.000,00 |        | 100.000.000.000,00 |        | 125.000.000.000,00 |        | 121.000.000.000,00 |        | 165.000.000.000,00 |                                                                             |
| Meningkatnya aksesibilitas masyarakat yang nyaman dan aman            | Tingkat Kemantapan Jalan (Persentase)                                                                       | 52,31            | 53   | 54,50                           | 75.000.000.000,00 | 55,50  | 100.000.000.000,00 | 57     | 125.000.000.000,00 | 58,50  | 121.000.000.000,00 | 60     | 165.000.000.000,00 | 1.03.2.10.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan |
| 1.03.11 - PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI                        |                                                                                                             |                  |      |                                 | 65.000.000,00     |        | 65.000.000,00      |        | 65.000.000,00      |        | 65.000.000,00      |        | 65.000.000,00      |                                                                             |
| Meningkatnya kompetensi tenaga konstruksi                             | Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli (Persentase)                                            | 3                | 5    | 7                               | 65.000.000,00     | 9      | 65.000.000,00      | 11     | 65.000.000,00      | 13     | 65.000.000,00      | 15     | 65.000.000,00      | 1.03.2.10.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan |
| 1.03.12 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG                      |                                                                                                             |                  |      |                                 | 300.000.000,00    |        | 325.000.000,00     |        | 330.000.000,00     |        | 350.000.000,00     |        | 250.000.000,00     |                                                                             |
| Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang                  | Persentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Daerah Kabupaten (Persentase)                | 100              | 100  | 100                             | 300.000.000,00    | 100    | 325.000.000,00     | 100    | 330.000.000,00     | 100    | 350.000.000,00     | 100    | 250.000.000,00     | 1.03.2.10.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan |
| 1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN    |                                                                                                             |                  |      |                                 | 17.856.500.000,00 |        | 18.900.000.000,00  |        | 18.971.000.000,00  |        | 19.022.000.000,00  |        | 19.093.000.000,00  |                                                                             |
| 1.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |                                                                                                             |                  |      |                                 | 9.500.000.000,00  |        | 9.700.000.000,00   |        | 9.750.000.000,00   |        | 9.800.000.000,00   |        | 9.850.000.000,00   |                                                                             |

| BIDANG URUSAN /<br>PROGRAM / OUTCOME                                                                               | INDIKATOR<br>OUTCOME                                                                                                                  | BASELINE<br>2024 | 2025   | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|---------------------------------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                    |                                                                                                                                       |                  |        | 2026                            |                   | 2027   |                   | 2028   |                   | 2029   |                   | 2030   |                   |                                                                                               |
|                                                                                                                    |                                                                                                                                       |                  |        | TARGET                          | PAGU              | TARGET | PAGU              | TARGET | PAGU              | TARGET | PAGU              | TARGET | PAGU              |                                                                                               |
| 1                                                                                                                  | 2                                                                                                                                     | 3                | 4      | 5                               | 6                 | 7      | 8                 | 9      | 10                | 11     | 12                | 13     | 14                | 15                                                                                            |
| Meningkatnya layanan administrasi perangkat daerah                                                                 | Nilai AKIP Perangkat Daerah (Angka)                                                                                                   | 65.15            | 67.15  | 69.15                           | 9.500.000.000,00  | 73.15  | 9.700.000.000,00  | 77.15  | 9.750.000.000,00  | 81.15  | 9.800.000.000,00  | 85.00  | 9.850.000.000,00  | 1.04.2.11.2.15.01.0000 - Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman, Lingkungan Hidup, dan Perhubungan |
|                                                                                                                    | Nilai IKM Perangkat Daerah (Angka)                                                                                                    | -                | 78.00  | 80.00                           |                   | 82.00  |                   | 83.00  |                   | 84.00  |                   | 85.00  |                   | 1.04.2.11.2.15.01.0000 - Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman, Lingkungan Hidup, dan Perhubungan |
|                                                                                                                    | Nilai Inovasi Perangkat Daerah (Angka)                                                                                                | 53.00            | 95.00  | 95.00                           |                   | 95.00  |                   | 95.00  |                   | 95.00  |                   | 95.00  |                   | 1.04.2.11.2.15.01.0000 - Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman, Lingkungan Hidup, dan Perhubungan |
| 1.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN                                                                           |                                                                                                                                       |                  |        |                                 | 156.500.000,00    |        | 200.000.000,00    |        | 221.000.000,00    |        | 222.000.000,00    |        | 243.000.000,00    |                                                                                               |
| Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah | Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (%)                                                           | 100.00           | 100.00 | 100.00                          | 156.500.000,00    | 100.00 | 200.000.000,00    | 100.00 | 221.000.000,00    | 100.00 | 222.000.000,00    | 100.00 | 243.000.000,00    | 1.04.2.11.2.15.01.0000 - Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman, Lingkungan Hidup, dan Perhubungan |
|                                                                                                                    | Persentase Warga Negara yang Terkena Relokasi Akibat Program Kabupaten yang Memperoleh Fasilitas Penyediaan Rumah yang Layak Huni (%) | 100.00           | 100.00 | 100.00                          |                   | 100.00 |                   | 100.00 |                   | 100.00 |                   | 100.00 |                   | 1.04.2.11.2.15.01.0000 - Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman, Lingkungan Hidup, dan Perhubungan |
| 1.04.03 - PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN                                                                               |                                                                                                                                       |                  |        |                                 | 200.000.000,00    |        | 1.000.000.000,00  |        | 1.000.000.000,00  |        | 1.000.000.000,00  |        | 1.000.000.000,00  |                                                                                               |
| Meningkatnya kualitas kawasan permukiman                                                                           | Persentase kawasan kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota ditangani (%)                                                                | 14.29            | 42.86  | 42.86                           | 200.000.000,00    | 71.43  | 1.000.000.000,00  | 71.43  | 1.000.000.000,00  | 71.43  | 1.000.000.000,00  | 71.43  | 1.000.000.000,00  | 1.04.2.11.2.15.01.0000 - Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman, Lingkungan Hidup, dan Perhubungan |
| 1.04.05 - PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)                                            |                                                                                                                                       |                  |        |                                 | 8.000.000.000,00  |        | 8.000.000.000,00  |        | 8.000.000.000,00  |        | 8.000.000.000,00  |        | 8.000.000.000,00  |                                                                                               |
| Meningkatnya penyediaan PSU permukiman                                                                             | Persentase Cakupan Infrastruktur Permukiman dalam Kondisi Baik (Persentase)                                                           | 63.00            | 67.00  | 71.00                           | 8.000.000.000,00  | 75.00  | 8.000.000.000,00  | 79.00  | 8.000.000.000,00  | 83.00  | 8.000.000.000,00  | 87.00  | 8.000.000.000,00  | 1.04.2.11.2.15.01.0000 - Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman, Lingkungan Hidup, dan Perhubungan |
|                                                                                                                    | Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum) (Persentase)                                   | -                | 48.00  | 52.00                           |                   | 56.00  |                   | 60.00  |                   | 69.00  |                   | 75.00  |                   | 1.04.2.11.2.15.01.0000 - Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman, Lingkungan Hidup, dan Perhubungan |
| 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT                   |                                                                                                                                       |                  |        |                                 | 13.725.643.792,00 |        | 15.841.942.264,00 |        | 14.015.694.510,00 |        | 16.132.302.574,00 |        | 14.313.004.154,00 |                                                                                               |
| 1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN                                                                                 |                                                                                                                                       |                  |        |                                 | 11.330.765.654,00 |        | 11.442.097.295,00 |        | 11.548.593.727,00 |        | 11.656.940.070,00 |        | 11.767.182.572,00 |                                                                                               |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME                                                                                                               | INDIKATOR OUTCOME                                                              | BASELINE 2024 | 2025  | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                  |        |                  |        |                  |        |                  |        |                  | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|---------------------------------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                 |                                                                                |               |       | 2026                            |                  | 2027   |                  | 2028   |                  | 2029   |                  | 2030   |                  |                                                                           |
|                                                                                                                                                 |                                                                                |               |       | TARGET                          | PAGU             | TARGET | PAGU             | TARGET | PAGU             | TARGET | PAGU             | TARGET | PAGU             |                                                                           |
| 1                                                                                                                                               | 2                                                                              | 3             | 4     | 5                               | 6                | 7      | 8                | 9      | 10               | 11     | 12               | 13     | 14               | 15                                                                        |
| PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                                                                              |                                                                                |               |       |                                 |                  |        |                  |        |                  |        |                  |        |                  |                                                                           |
| Meningkatnya layanan administrasi perangkat daerah                                                                                              | Nilai AKIP Perangkat Daerah (Angka)                                            | 71.65         | 73.00 | 75.00                           | 7.371.240.000,00 | 78.00  | 7.371.240.000,00 | 80.00  | 7.371.240.000,00 | 83.00  | 7.371.240.000,00 | 85.00  | 7.371.240.000,00 | 1.05.0.00.0.00.01.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran |
|                                                                                                                                                 | Nilai IKM Perangkat Daerah (Angka)                                             | -             | 80.00 | 81.00                           |                  | 82.00  |                  | 83.00  |                  | 84.00  |                  | 85.00  |                  | 1.05.0.00.0.00.01.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran |
|                                                                                                                                                 | Nilai Inovasi Perangkat Daerah (Angka)                                         | 0.00          | 95.00 | 95.00                           |                  | 95.00  |                  | 95.00  |                  | 95.00  |                  | 95.00  |                  | 1.05.0.00.0.00.01.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran |
| Meningkatnya layanan administrasi perangkat daerah                                                                                              | Nilai AKIP Perangkat Daerah (Angka)                                            | 73            | 74    | 75                              | 3.959.525.654,00 | 77     | 4.070.857.295,00 | 80     | 4.177.353.727,00 | 83     | 4.285.700.070,00 | 85     | 4.395.942.572,00 | 1.05.0.00.0.00.02.0000 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah              |
|                                                                                                                                                 | Nilai IKM Perangkat Daerah (Angka)                                             | -             | 80    | 81                              |                  | 82     |                  | 83     |                  | 84     |                  | 85     |                  | 1.05.0.00.0.00.02.0000 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah              |
|                                                                                                                                                 | Nilai Inovasi Perangkat Daerah (Angka)                                         | 86            | 95    | 95                              |                  | 95     |                  | 95     |                  | 95     |                  | 95     |                  | 1.05.0.00.0.00.02.0000 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah              |
| 1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM                                                                                  |                                                                                |               |       |                                 | 450.000.000,00   |        | 450.000.000,00   |        | 450.000.000,00   |        | 450.000.000,00   |        | 450.000.000,00   |                                                                           |
| Meningkatnya Perlindungan Terhadap Masyarakat                                                                                                   | Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat (Persentase)                        | 100           | 100   | 100                             | 450.000.000,00   | 100    | 450.000.000,00   | 100    | 450.000.000,00   | 100    | 450.000.000,00   | 100    | 450.000.000,00   | 1.05.0.00.0.00.01.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran |
|                                                                                                                                                 | Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan (%)                      | 100           | 100   | 100                             |                  | 100    |                  | 100    |                  | 100    |                  | 100    |                  | 1.05.0.00.0.00.01.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran |
|                                                                                                                                                 | Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan (%)                               | 100           | 100   | 100                             |                  | 100    |                  | 100    |                  | 100    |                  | 100    |                  | 1.05.0.00.0.00.01.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran |
|                                                                                                                                                 | Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya (Persentase)                   | 0             | 0     | 100                             |                  | 100    |                  | 100    |                  | 100    |                  | 100    |                  | 1.05.0.00.0.00.01.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran |
| 1.05.03 - PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA                                                                                                        |                                                                                |               |       |                                 | 1.344.878.138,00 |        | 1.379.844.969,00 |        | 1.417.100.783,00 |        | 1.455.362.504,00 |        | 1.495.821.582,00 |                                                                           |
| Meningkatnya kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, penanganan pada saat tanggap darurat, dan penanganan pasca bencana | Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana (Persentase) | 100           | 100   | 100                             | 1.344.878.138,00 | 100    | 1.379.844.969,00 | 100    | 1.417.100.783,00 | 100    | 1.455.362.504,00 | 100    | 1.495.821.582,00 | 1.05.0.00.0.00.02.0000 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah              |
|                                                                                                                                                 | Persentase Penanganan Pasca Bencana (Persentase)                               | 100           | 100   | 100                             |                  | 100    |                  | 100    |                  | 100    |                  | 100    |                  | 1.05.0.00.0.00.02.0000 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah              |
|                                                                                                                                                 | Persentase pendampingan penanganan tanggap darurat bencana (%)                 | 100           | 100   | 100                             |                  | 100    |                  | 100    |                  | 100    |                  | 100    |                  | 1.05.0.00.0.00.02.0000 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah              |
| 1.05.04 - PROGRAM PENCEGAHAN,                                                                                                                   |                                                                                |               |       |                                 | 600.000.000,00   |        | 2.570.000.000,00 |        | 600.000.000,00   |        | 2.570.000.000,00 |        | 600.000.000,00   |                                                                           |

| BIDANG URUSAN /<br>PROGRAM / OUTCOME                                              | INDIKATOR<br>OUTCOME                                                                                                                        | BASELINE<br>2024 | 2025  | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                  |        |                  |        |                  |        |                  |                                                                                 |                  | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------|---------------------------------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                   |                                                                                                                                             |                  |       | 2026                            |                  | 2027   |                  | 2028   |                  | 2029   |                  | 2030                                                                            |                  |                                                                                 |
|                                                                                   |                                                                                                                                             |                  |       | TARGET                          | PAGU             | TARGET | PAGU             | TARGET | PAGU             | TARGET | PAGU             | TARGET                                                                          | PAGU             |                                                                                 |
| 1                                                                                 | 2                                                                                                                                           | 3                | 4     | 5                               | 6                | 7      | 8                | 9      | 10               | 11     | 12               | 13                                                                              | 14               | 15                                                                              |
| PENANGGULANGAN,<br>PENYELAMATAN<br>KEBAKARAN DAN<br>PENYELAMATAN NON<br>KEBAKARAN |                                                                                                                                             |                  |       |                                 |                  |        |                  |        |                  |        |                  |                                                                                 |                  |                                                                                 |
| Meningkatnya<br>Penanganan Bencana<br>Kebakaran                                   | Cakupan Layanan<br>Penyelamatan dan<br>Evakuasi Korban<br>Kebakaran<br>(Persentase)                                                         | 100              | 100   | 100                             | 600.000.000,00   | 100    | 2.570.000.000,00 | 100    | 600.000.000,00   | 100    | 2.570.000.000,00 | 100                                                                             | 600.000.000,00   | 1.05.0.00.0.00.01.0000 -<br>Satuan Polisi Pamong Praja<br>dan Pemadam Kebakaran |
|                                                                                   | Cakupan<br>Penyebaran<br>Informasi dan<br>Edukasi Rawan<br>Kebakaran<br>(Persentase)                                                        | 100              | 100   | 100                             |                  | 100    |                  | 100    |                  | 100    |                  | 1.05.0.00.0.00.01.0000 -<br>Satuan Polisi Pamong Praja<br>dan Pemadam Kebakaran |                  |                                                                                 |
|                                                                                   | Persentase Capaian<br>Waktu Tanggap<br>Kebakaran<br>(Resptime)<br>(Persentase)                                                              | 91.67            | 91.90 | 92                              |                  | 93     |                  | 93.5   |                  | 94     |                  | 95                                                                              |                  | 1.05.0.00.0.00.01.0000 -<br>Satuan Polisi Pamong Praja<br>dan Pemadam Kebakaran |
| 1.06 - URUSAN<br>PEMERINTAHAN<br>BIDANG SOSIAL                                    |                                                                                                                                             |                  |       |                                 | 6.011.001.788,00 |        | 6.294.101.788,00 |        | 6.079.081.788,00 |        | 6.039.460.788,00 |                                                                                 | 6.115.257.788,00 |                                                                                 |
| 1.06.01 - PROGRAM<br>PENUNJANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN<br>DAERAH<br>KABUPATEN/KOTA |                                                                                                                                             |                  |       |                                 | 4.871.501.788,00 |        | 5.176.501.788,00 |        | 4.936.501.788,00 |        | 4.871.501.788,00 |                                                                                 | 4.921.501.788,00 |                                                                                 |
| Meningkatnya layanan<br>administrasi perangkat<br>daerah                          | Nilai AKIP Perangkat<br>Daerah (Angka)                                                                                                      | 68.80            | 70    | 71.50                           | 4.871.501.788,00 | 74.20  | 5.176.501.788,00 | 76.90  | 4.936.501.788,00 | 79.60  | 4.871.501.788,00 | 85                                                                              | 4.921.501.788,00 | 1.06.2.13.0.00.01.0000 - Dinas<br>Sosial Pemberdayaan<br>Masyarakat dan Desa    |
|                                                                                   | Nilai IKM Perangkat<br>Daerah (Angka)                                                                                                       | 82               | 83    | 83                              |                  | 84     |                  | 85     |                  | 85     |                  | 85                                                                              |                  | 1.06.2.13.0.00.01.0000 - Dinas<br>Sosial Pemberdayaan<br>Masyarakat dan Desa    |
|                                                                                   | Nilai Inovasi<br>Perangkat Daerah<br>(Angka)                                                                                                | -                | 95    | 95                              |                  | 95     |                  | 95     |                  | 95     |                  | 95                                                                              |                  | 1.06.2.13.0.00.01.0000 - Dinas<br>Sosial Pemberdayaan<br>Masyarakat dan Desa    |
| 1.06.02 - PROGRAM<br>PEMBERDAYAAN<br>SOSIAL                                       |                                                                                                                                             |                  |       |                                 | 75.000.000,00    |        | 75.000.000,00    |        | 75.000.000,00    |        | 75.000.000,00    |                                                                                 | 75.000.000,00    |                                                                                 |
| Meningkatnya<br>pemberdayaan potensi<br>kesejahteraan sosial                      | Persentase<br>keterlibatan PSKS<br>(Potensi dan Sumber<br>Kesejahteraan<br>Sosial) dalam<br>pelayanan<br>kesejahteraan PPKS<br>(Persentase) | 100              | 100   | 100                             | 75.000.000,00    | 100    | 75.000.000,00    | 100    | 75.000.000,00    | 100    | 75.000.000,00    | 100                                                                             | 75.000.000,00    | 1.06.2.13.0.00.01.0000 - Dinas<br>Sosial Pemberdayaan<br>Masyarakat dan Desa    |
|                                                                                   | Persentase<br>ketersediaan PSKS<br>(Potensi dan Sumber<br>Kesejahteraan<br>Sosial) (Persentase)                                             | 100              | 100   | 100                             |                  | 100    |                  | 100    |                  | 100    |                  | 100                                                                             |                  | 1.06.2.13.0.00.01.0000 - Dinas<br>Sosial Pemberdayaan<br>Masyarakat dan Desa    |
|                                                                                   | Persentase<br>Lembaga di Bidang<br>Kesejahteraan<br>Sosial yang<br>Meningkat<br>Kualitasnya dalam<br>Pelayanan Sosial<br>(Persentase)       | 100              | 100   | 100                             |                  | 100    |                  | 100    |                  | 100    |                  | 100                                                                             |                  | 1.06.2.13.0.00.01.0000 - Dinas<br>Sosial Pemberdayaan<br>Masyarakat dan Desa    |
|                                                                                   | Persentase Pekerja                                                                                                                          | 100              | 100   | 100                             |                  | 100    |                  | 100    |                  | 100    |                  | 100                                                                             |                  | 1.06.2.13.0.00.01.0000 - Dinas                                                  |



| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME                 | INDIKATOR OUTCOME                                                                                                                                                                         | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                |        |                |        |                |        |                |        |                | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB                                      |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|---------------------------------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|------------------------------------------------------------------------|
|                                                   |                                                                                                                                                                                           |               |      | 2026                            |                | 2027   |                | 2028   |                | 2029   |                | 2030   |                |                                                                        |
|                                                   |                                                                                                                                                                                           |               |      | TARGET                          | PAGU           | TARGET | PAGU           | TARGET | PAGU           | TARGET | PAGU           | TARGET | PAGU           |                                                                        |
| 1                                                 | 2                                                                                                                                                                                         | 3             | 4    | 5                               | 6              | 7      | 8              | 9      | 10             | 11     | 12             | 13     | 14             | 15                                                                     |
|                                                   | Sosial /Tenaga Kesejahteraan Sosial dan/atau Relawan Sosial yang Melaksanakan Penanganan Korban Bencana Kabupaten pada Masa Tanggap Darurat dan Pasca Bencana Sesuai Standar (Persentase) |               |      |                                 |                |        |                |        |                |        |                |        |                | Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa                                |
|                                                   | Persentase PPKS yang mendapatkann layanan kesejahteraan sosial (Persentase)                                                                                                               | 100           | 100  | 100                             |                | 100    |                | 100    |                | 100    |                | 100    |                | 1.06.2.13.0.00.01.0000 - Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
|                                                   | Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang Kompetensinya dalam Pelayanan Sosial (Persentase)                                                                                                | 39.53         | 50   | 56.97                           |                | 74.42  |                | 91.96  |                | 100    |                | 100    |                | 1.06.2.13.0.00.01.0000 - Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| 1.06.04 - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL             |                                                                                                                                                                                           |               |      |                                 | 464.500.000,00 |        | 437.600.000,00 |        | 457.580.000,00 |        | 477.959.000,00 |        | 498.756.000,00 |                                                                        |
| Meningkatnya layanan rehabilitasi sosial          | Persentase Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya (%)                                                                                                                           | 100           | 100  | 100                             | 464.500.000,00 | 100    | 437.600.000,00 | 100    | 457.580.000,00 | 100    | 477.959.000,00 | 100    | 498.756.000,00 | 1.06.2.13.0.00.01.0000 - Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
|                                                   | Persentase Gelandang dan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya (%)                                                                                                                   | 100           | 100  | 100                             |                | 100    |                | 100    |                | 100    |                | 100    |                | 1.06.2.13.0.00.01.0000 - Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
|                                                   | Persentase Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya (%)                                                                                                                    | 100           | 100  | 100                             |                | 100    |                | 100    |                | 100    |                | 100    |                | 1.06.2.13.0.00.01.0000 - Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
|                                                   | Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZayang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya (Persentase)                                                 | 100           | 100  | 100                             |                | 100    |                | 100    |                | 100    |                | 100    |                | 1.06.2.13.0.00.01.0000 - Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
|                                                   | Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya (%)                                                                                                         | 96.66         | 100  | 100                             |                | 100    |                | 100    |                | 100    |                | 100    |                | 1.06.2.13.0.00.01.0000 - Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| 1.06.05 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL |                                                                                                                                                                                           |               |      |                                 | 450.000.000,00 |        | 450.000.000,00 |        | 450.000.000,00 |        | 450.000.000,00 |        | 450.000.000,00 |                                                                        |
| Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial      | Persentase Daerah yang Melaksanakan Pengelolaan dan                                                                                                                                       | 100           | 100  | 100                             | 450.000.000,00 | 100    | 450.000.000,00 | 100    | 450.000.000,00 | 100    | 450.000.000,00 | 100    | 450.000.000,00 | 1.06.2.13.0.00.01.0000 - Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |

| BIDANG URUSAN /<br>PROGRAM / OUTCOME                                              | INDIKATOR<br>OUTCOME                                                                                                                                                          | BASELINE<br>2024 | 2025  | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------|---------------------------------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                   |                                                                                                                                                                               |                  |       | 2026                            |                   | 2027   |                   | 2028   |                   | 2029   |                   | 2030   |                   |                                                                              |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                               |                  |       | TARGET                          | PAGU              | TARGET | PAGU              | TARGET | PAGU              | TARGET | PAGU              | TARGET | PAGU              |                                                                              |
| 1                                                                                 | 2                                                                                                                                                                             | 3                | 4     | 5                               | 6                 | 7      | 8                 | 9      | 10                | 11     | 12                | 13     | 14                | 15                                                                           |
|                                                                                   | Pendataan Data<br>Fakir Miskin<br>(Persentase)                                                                                                                                |                  |       |                                 |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   |                                                                              |
|                                                                                   | Persentase Keluarga<br>Miskin dan Rentan<br>Penerima<br>Perlindungan Sosial<br>yang Tergraduasi<br>dari Kemiskinan<br>(Persentase)                                            | 1.86             | 1.90  | 2.00                            |                   | 2.50   |                   | 3.00   |                   | 3.50   |                   | 4.00   |                   | 1.06.2.13.0.00.01.0000 - Dinas<br>Sosial Pemberdayaan<br>Masyarakat dan Desa |
|                                                                                   | Persentase<br>Penerima Manfaat<br>yang Meningkatkan<br>Kemandirian<br>Ekonomi<br>(Persentase)                                                                                 | 0                | 55    | 60                              |                   | 65     |                   | 70     |                   | 70     |                   | 75     |                   | 1.06.2.13.0.00.01.0000 - Dinas<br>Sosial Pemberdayaan<br>Masyarakat dan Desa |
|                                                                                   | Persentase<br>Penerima Manfaat<br>yang Terpenuhi<br>Kebutuhan Dasar<br>(Persentase)                                                                                           | 93.66            | 94    | 95                              |                   | 96     |                   | 100    |                   | 100    |                   | 100    |                   | 1.06.2.13.0.00.01.0000 - Dinas<br>Sosial Pemberdayaan<br>Masyarakat dan Desa |
| 1.06.06 - PROGRAM<br>PENANGANAN<br>BENCANA                                        |                                                                                                                                                                               |                  |       |                                 | 150.000.000,00    |        | 155.000.000,00    |        | 160.000.000,00    |        | 165.000.000,00    |        | 170.000.000,00    |                                                                              |
| Meningkatnya<br>perlindungan sosial<br>korban bencana                             | Persentase Korban<br>Bencana Alam,<br>Sosial dan/atau<br>Non Alam yang<br>Terpenuhi<br>Kebutuhan Dasar<br>Pada Saat dan<br>Setelah Tanggap<br>Darurat Bencana<br>(Persentase) | 100              | 100   | 100                             | 150.000.000,00    | 100    | 155.000.000,00    | 100    | 160.000.000,00    | 100    | 165.000.000,00    | 100    | 170.000.000,00    | 1.06.2.13.0.00.01.0000 - Dinas<br>Sosial Pemberdayaan<br>Masyarakat dan Desa |
|                                                                                   | Persentase Korban<br>Bencana yang<br>Mendapatkan<br>Layanan Pemulihan<br>Sosial Pemulihan<br>Sosial (Persentase)                                                              | 100              | 100   | 100                             |                   | 100    |                   | 100    |                   | 100    |                   | 100    |                   | 1.06.2.13.0.00.01.0000 - Dinas<br>Sosial Pemberdayaan<br>Masyarakat dan Desa |
|                                                                                   | Persentase<br>Masyarakat di<br>Daerah Rawan<br>Bencana yang<br>Meningkat<br>Kesiapsiagaannya<br>(Persentase)                                                                  | 100              | 100   | 100                             |                   | 100    |                   | 100    |                   | 100    |                   | 100    |                   | 1.06.2.13.0.00.01.0000 - Dinas<br>Sosial Pemberdayaan<br>Masyarakat dan Desa |
| 2.07 - URUSAN<br>PEMERINTAHAN<br>BIDANG TENAGA<br>KERJA                           |                                                                                                                                                                               |                  |       |                                 | 19.114.861.351,00 |        | 19.169.597.884,00 |        | 19.277.411.832,00 |        | 19.386.396.127,00 |        | 19.481.605.030,00 |                                                                              |
| 2.07.01 - PROGRAM<br>PENUNJANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN<br>DAERAH<br>KABUPATEN/KOTA |                                                                                                                                                                               |                  |       |                                 | 3.387.861.351,00  |        | 3.472.557.884,00  |        | 3.559.371.832,00  |        | 3.648.356.127,00  |        | 3.739.565.030,00  |                                                                              |
| Meningkatnya layanan<br>administrasi perangkat<br>daerah                          | Nilai AKIP Perangkat<br>Daerah (Angka)                                                                                                                                        | 73.90            | 75    | 75.75                           | 3.387.861.351,00  | 77.60  | 3.472.557.884,00  | 79.45  | 3.559.371.832,00  | 81.30  | 3.648.356.127,00  | 85     | 3.739.565.030,00  | 2.07.3.32.0.00.01.0000 - Dinas<br>Tenaga Kerja dan Transmigrasi              |
|                                                                                   | Nilai IKM Perangkat<br>Daerah (Angka)                                                                                                                                         | 81.75            | 82.10 | 82.29                           |                   | 82.83  |                   | 83.38  |                   | 83.92  |                   | 85     |                   | 2.07.3.32.0.00.01.0000 - Dinas<br>Tenaga Kerja dan Transmigrasi              |
|                                                                                   | Nilai Inovasi<br>Perangkat Daerah                                                                                                                                             | 0                | 95    | 95                              |                   | 95     |                   | 95     |                   | 95     |                   | 95     |                   | 2.07.3.32.0.00.01.0000 - Dinas<br>Tenaga Kerja dan Transmigrasi              |

| BIDANG URUSAN /<br>PROGRAM / OUTCOME                                                                        | INDIKATOR<br>OUTCOME                                                                                       | BASELINE<br>2024 | 2025  | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------|---------------------------------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                             |                                                                                                            |                  |       | 2026                            |                   | 2027   |                   | 2028   |                   | 2029   |                   | 2030   |                   |                                                                                                                                    |
|                                                                                                             |                                                                                                            |                  |       | TARGET                          | PAGU              | TARGET | PAGU              | TARGET | PAGU              | TARGET | PAGU              | TARGET | PAGU              |                                                                                                                                    |
| 1                                                                                                           | 2                                                                                                          | 3                | 4     | 5                               | 6                 | 7      | 8                 | 9      | 10                | 11     | 12                | 13     | 14                | 15                                                                                                                                 |
|                                                                                                             | (Angka)                                                                                                    |                  |       |                                 |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   |                                                                                                                                    |
| 2.07.02 - PROGRAM<br>PERENCANAAN<br>TENAGA KERJA                                                            |                                                                                                            |                  |       |                                 | 100.000.000,00    |        | -                 |        | -                 |        | -                 |        | -                 |                                                                                                                                    |
| Terkelolanya informasi<br>tenaga kerja                                                                      | Persentase<br>Ketersediaan<br>dokumen<br>perencanaan<br>Rencana Tenaga<br>Kerja (%)                        | 0                | 0     | 100                             | 100.000.000,00    | 0      | -                 | 0      | -                 | 0      | -                 | 0      | -                 | 2.07.3.32.0.00.01.0000 - Dinas<br>Tenaga Kerja dan Transmigrasi                                                                    |
| 2.07.03 - PROGRAM<br>PELATIHAN KERJA<br>DAN PRODUKTIVITAS<br>TENAGA KERJA                                   |                                                                                                            |                  |       |                                 | 606.000.000,00    |        | 646.000.000,00    |        | 667.000.000,00    |        | 687.000.000,00    |        | 691.000.000,00    |                                                                                                                                    |
| Meningkatnya<br>produktivitas tenaga<br>kerja                                                               | Persentase Tenaga<br>Kerja Bersertifikat<br>kompetensi (%)                                                 | 18.81            | 18.81 | 20                              | 606.000.000,00    | 25     | 646.000.000,00    | 30     | 667.000.000,00    | 30     | 687.000.000,00    | 35     | 691.000.000,00    | 2.07.3.32.0.00.01.0000 - Dinas<br>Tenaga Kerja dan Transmigrasi                                                                    |
| 2.07.04 - PROGRAM<br>PENEMPATAN<br>TENAGA KERJA                                                             |                                                                                                            |                  |       |                                 | 14.500.000.000,00 |        | 14.500.000.000,00 |        | 14.500.000.000,00 |        | 14.500.000.000,00 |        | 14.500.000.000,00 |                                                                                                                                    |
| Meningkatnya<br>penempatan tenaga<br>kerja                                                                  | Persentase pencari<br>kerja terdaftar yang<br>ditempatkan (%)                                              | 0                | 18    | 20                              | 14.500.000.000,00 | 22     | 14.500.000.000,00 | 25     | 14.500.000.000,00 | 25     | 14.500.000.000,00 | 25     | 14.500.000.000,00 | 2.07.3.32.0.00.01.0000 - Dinas<br>Tenaga Kerja dan Transmigrasi                                                                    |
| 2.07.05 - PROGRAM<br>HUBUNGAN<br>INDUSTRIAL                                                                 |                                                                                                            |                  |       |                                 | 521.000.000,00    |        | 551.040.000,00    |        | 551.040.000,00    |        | 551.040.000,00    |        | 551.040.000,00    |                                                                                                                                    |
| Meningkatnya pekerja<br>Indonesia yang<br>terlindungi                                                       | Persentase<br>perusahaan yang<br>mentaati peraturan<br>ketenagakerjaan (%)                                 | 19.22            | 20.00 | 60.00                           | 521.000.000,00    | 65.00  | 551.040.000,00    | 70.00  | 551.040.000,00    | 75.00  | 551.040.000,00    | 80.00  | 551.040.000,00    | 2.07.3.32.0.00.01.0000 - Dinas<br>Tenaga Kerja dan Transmigrasi                                                                    |
| 2.08 - URUSAN<br>PEMERINTAHAN<br>BIDANG<br>PEMBERDAYAAN<br>PEREMPUAN DAN<br>PERLINDUNGAN<br>ANAK            |                                                                                                            |                  |       |                                 | 570.000.000,00    |        | 570.280.000,00    |        | 570.561.016,00    |        | 570.843.053,00    |        | 571.046.068,00    |                                                                                                                                    |
| 2.08.02 - PROGRAM<br>PENGARUSUTAMAAN<br>GENDER DAN<br>PEMBERDAYAAN<br>PEREMPUAN                             |                                                                                                            |                  |       |                                 | 400.000.000,00    |        | 400.080.000,00    |        | 400.160.016,00    |        | 400.240.048,00    |        | 400.240.048,00    |                                                                                                                                    |
| Meningkatnya kualitas<br>dan efektivitas<br>penyelenggaraan PUG<br>dan peran perempuan<br>dalam pembangunan | Persentase<br>Anggaran Responsif<br>Gender (ARG)<br>(Persentase)                                           | 8.96             | 8.98  | 9                               | 400.000.000,00    | 10     | 400.080.000,00    | 11     | 400.160.016,00    | 12     | 400.240.048,00    | 13     | 400.240.048,00    | 2.14.2.08.0.00.01.0000 - Dinas<br>Pengendalian Penduduk,<br>Keluarga Berencana,<br>Pemberdayaan Perempuan<br>dan Perlindungan Anak |
|                                                                                                             | Tingkat Partisipasi<br>Angkatan Kerja<br>(TPAK) Perempuan<br>(%)                                           | 65.91            | 65.95 | 66.00                           |                   | 65.10  |                   | 66.20  |                   | 66.30  |                   | 66.40  |                   | 2.14.2.08.0.00.01.0000 - Dinas<br>Pengendalian Penduduk,<br>Keluarga Berencana,<br>Pemberdayaan Perempuan<br>dan Perlindungan Anak |
| 2.08.03 - PROGRAM<br>PERLINDUNGAN<br>PEREMPUAN                                                              |                                                                                                            |                  |       |                                 | 10.000.000,00     |        | 10.000.000,00     |        | 10.000.000,00     |        | 10.000.000,00     |        | 10.000.000,00     |                                                                                                                                    |
| Menurunnya kekerasan<br>terhadap perempuan                                                                  | Persentase<br>Perempuan Korban<br>Kekerasan dan<br>TPPO yang<br>Mendapatkan<br>Layanan<br>Komprehensif (%) | 100              | 100   | 100                             | 10.000.000,00     | 100    | 10.000.000,00     | 100    | 10.000.000,00     | 100    | 10.000.000,00     | 100    | 10.000.000,00     | 2.14.2.08.0.00.01.0000 - Dinas<br>Pengendalian Penduduk,<br>Keluarga Berencana,<br>Pemberdayaan Perempuan<br>dan Perlindungan Anak |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME                                                                                                        | INDIKATOR OUTCOME                                                                                             | BASELINE 2024 | 2025   | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                |        |                |        |                |        |                |        |                | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|---------------------------------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                          |                                                                                                               |               |        | 2026                            |                | 2027   |                | 2028   |                | 2029   |                | 2030   |                |                                                                                                                        |
|                                                                                                                                          |                                                                                                               |               |        | TARGET                          | PAGU           | TARGET | PAGU           | TARGET | PAGU           | TARGET | PAGU           | TARGET | PAGU           |                                                                                                                        |
| 1                                                                                                                                        | 2                                                                                                             | 3             | 4      | 5                               | 6              | 7      | 8              | 9      | 10             | 11     | 12             | 13     | 14             | 15                                                                                                                     |
| 2.08.04 - PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA                                                                                          |                                                                                                               |               |        |                                 | 10.000.000,00  |        | 10.000.000,00  |        | 10.000.000,00  |        | 10.000.000,00  |        | 10.000.000,00  |                                                                                                                        |
| Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak, serta perlindungan perempuan dan anak                   | Persentase Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai Standar (Persentase) | 0             | 100    | 100                             | 10.000.000,00  | 100    | 10.000.000,00  | 100    | 10.000.000,00  | 100    | 10.000.000,00  | 100    | 10.000.000,00  | 2.14.2.08.0.00.01.0000 - Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| 2.08.05 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK                                                                                |                                                                                                               |               |        |                                 | 20.000.000,00  |        | 20.000.000,00  |        | 20.000.000,00  |        | 20.000.000,00  |        | 20.000.000,00  |                                                                                                                        |
| Meningkatnya pemanfaatan data gender dan anak                                                                                            | Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan (Persentase)         | 100           | 100    | 100                             | 20.000.000,00  | 100    | 20.000.000,00  | 100    | 20.000.000,00  | 100    | 20.000.000,00  | 100    | 20.000.000,00  | 2.14.2.08.0.00.01.0000 - Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| 2.08.06 - PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)                                                                                               |                                                                                                               |               |        |                                 | 40.000.000,00  |        | 40.200.000,00  |        | 40.401.000,00  |        | 40.603.005,00  |        | 40.806.020,00  |                                                                                                                        |
| Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komprehensif                                                                                 | Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) (Indeks)                                                                     | 59.08         | 59.25  | 59.50                           | 40.000.000,00  | 59.75  | 40.200.000,00  | 61,25  | 40.401.000,00  | 61,75  | 40.603.005,00  | 62,00  | 40.806.020,00  | 2.14.2.08.0.00.01.0000 - Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| 2.08.07 - PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK                                                                                               |                                                                                                               |               |        |                                 | 90.000.000,00  |        | 90.000.000,00  |        | 90.000.000,00  |        | 90.000.000,00  |        | 90.000.000,00  |                                                                                                                        |
| Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak | Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (Persentase)             | 100           | 100    | 100                             | 90.000.000,00  | 100    | 90.000.000,00  | 100    | 90.000.000,00  | 100    | 90.000.000,00  | 100    | 90.000.000,00  | 2.14.2.08.0.00.01.0000 - Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| 2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN                                                                                                 |                                                                                                               |               |        |                                 | 326.000.000,00 |        | 358.500.000,00 |        | 361.000.000,00 |        | 363.700.000,00 |        | 366.000.000,00 |                                                                                                                        |
| 2.09.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN                                                |                                                                                                               |               |        |                                 | 75.000.000,00  |        | 77.500.000,00  |        | 80.000.000,00  |        | 82.700.000,00  |        | 85.000.000,00  |                                                                                                                        |
| Meningkatnya pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan                                                     | Persentase Jumlah Cadangan Pangan (Persentase)                                                                | 138.69        | 140.80 | 142.90                          | 75.000.000,00  | 157.10 | 77.500.000,00  | 161.40 | 80.000.000,00  | 165.7  | 82.700.000,00  | 167.00 | 85.000.000,00  | 3.27.2.09.3.25.01.0000 - Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan                                               |
| 2.09.03 - PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT                                                              |                                                                                                               |               |        |                                 | 131.000.000,00 |        | 131.000.000,00 |        | 131.000.000,00 |        | 131.000.000,00 |        | 131.000.000,00 |                                                                                                                        |
| Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan                                                                                          | Skor Pola Pangan Harapan (Nilai)                                                                              | 92,27         | 93.02  | 93,60                           | 131.000.000,00 | 94.00  | 131.000.000,00 | 94.50  | 131.000.000,00 | 94,70  | 131.000.000,00 | 95     | 131.000.000,00 | 3.27.2.09.3.25.01.0000 - Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan                                               |

| BIDANG URUSAN /<br>PROGRAM / OUTCOME                                                              | INDIKATOR<br>OUTCOME                                                                                                                 | BASELINE<br>2024 | 2025   | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                  |             |                  |             |                  |              |                  |              |                  | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|---------------------------------|------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|--------------|------------------|--------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                   |                                                                                                                                      |                  |        | 2026                            |                  | 2027        |                  | 2028        |                  | 2029         |                  | 2030         |                  |                                                                                                        |
|                                                                                                   |                                                                                                                                      |                  |        | TARGET<br>5                     | PAGU<br>6        | TARGET<br>7 | PAGU<br>8        | TARGET<br>9 | PAGU<br>10       | TARGET<br>11 | PAGU<br>12       | TARGET<br>13 | PAGU<br>14       |                                                                                                        |
| 1                                                                                                 | 2                                                                                                                                    | 3                | 4      | 5                               | 6                | 7           | 8                | 9           | 10               | 11           | 12               | 13           | 14               | 15                                                                                                     |
| masyarakat                                                                                        |                                                                                                                                      |                  |        |                                 |                  |             |                  |             |                  |              |                  | .00          |                  |                                                                                                        |
| 2.09.04 - PROGRAM<br>PENANGANAN<br>KERAWANAN PANGAN                                               |                                                                                                                                      |                  |        |                                 | 100.000.000,00   |             | 100.000.000,00   |             | 100.000.000,00   |              | 100.000.000,00   |              | 100.000.000,00   |                                                                                                        |
| Meningkatnya<br>penanganan kerawanan                                                              | Persentase Daerah<br>Rentan Rawan<br>Pangan (%)                                                                                      | 20.51            | 20.51  | 17.95                           | 100.000.000,00   | 15.38       | 100.000.000,00   | 12.82       | 100.000.000,00   | 7.69         | 100.000.000,00   | 5.13         | 100.000.000,00   | 3.27.2.09.3.25.01.0000 - Dinas<br>Pertanian, Ketahanan Pangan<br>dan Perikanan                         |
| 2.09.05 - PROGRAM<br>PENGAWASAN<br>KEAMANAN PANGAN                                                |                                                                                                                                      |                  |        |                                 | 20.000.000,00    |             | 50.000.000,00    |             | 50.000.000,00    |              | 50.000.000,00    |              | 50.000.000,00    |                                                                                                        |
| Meningkatnya<br>pengawasan mutu dan<br>keamanan pangan                                            | Persentase Pangan<br>Segar yang<br>Memenuhi<br>Persyaratan dan<br>Mutu Keamanan<br>Pangan<br>(Persentase)                            | 100.00           | 100.00 | 100.00                          | 20.000.000,00    | 100.00      | 50.000.000,00    | 100.00      | 50.000.000,00    | 100.00       | 50.000.000,00    | 100.00       | 50.000.000,00    | 3.27.2.09.3.25.01.0000 - Dinas<br>Pertanian, Ketahanan Pangan<br>dan Perikanan                         |
| 2.10 - URUSAN<br>PEMERINTAHAN<br>BIDANG PERTANAHAN                                                |                                                                                                                                      |                  |        |                                 | 5.120.000.000,00 |             | 5.200.000.000,00 |             | 5.350.000.000,00 |              | 5.450.000.000,00 |              | 5.600.000.000,00 |                                                                                                        |
| 2.10.04 - PROGRAM<br>PENYELESAIAN<br>SENKETA TANAH<br>GARAPAN                                     |                                                                                                                                      |                  |        |                                 | 50.000.000,00    |             | 50.000.000,00    |             | 50.000.000,00    |              | 50.000.000,00    |              | 50.000.000,00    |                                                                                                        |
| Meningkatnya<br>penyelesaian sengketa<br>tanah garapan                                            | Persentase<br>Terselesaikannya<br>Kasus Tanah<br>Garapan Belum<br>Bersertipikat yang<br>Dilakukan melalui<br>Mediasi<br>(Persentase) | 100              | 100    | 100                             | 50.000.000,00    | 100         | 50.000.000,00    | 100         | 50.000.000,00    | 100          | 50.000.000,00    | 100          | 50.000.000,00    | 1.03.2.10.0.00.01.0000 - Dinas<br>Pekerjaan Umum Penataan<br>Ruang dan Pertanahan                      |
| 2.10.05 - PROGRAM<br>PENYELESAIAN GANTI<br>KERUGIAN DAN<br>SANTUNAN TANAH<br>UNTUK<br>PEMBANGUNAN |                                                                                                                                      |                  |        |                                 | 5.070.000.000,00 |             | 5.150.000.000,00 |             | 5.300.000.000,00 |              | 5.400.000.000,00 |              | 5.550.000.000,00 |                                                                                                        |
| Meningkatnya<br>penyelesaian ganti<br>kerugian dan santunan<br>tanah untuk<br>pembangunan         | Persentase<br>Penyelesaian Ganti<br>Kerugian dan<br>Santunan Tanah<br>untuk Pembangunan<br>(Persentase)                              | 100              | 100    | 100                             | 5.070.000.000,00 | 100         | 5.150.000.000,00 | 100         | 5.300.000.000,00 | 100          | 5.400.000.000,00 | 100          | 5.550.000.000,00 | 1.03.2.10.0.00.01.0000 - Dinas<br>Pekerjaan Umum Penataan<br>Ruang dan Pertanahan                      |
| 2.11 - URUSAN<br>PEMERINTAHAN<br>BIDANG LINGKUNGAN<br>HIDUP                                       |                                                                                                                                      |                  |        |                                 | 2.221.000.000,00 |             | 2.121.000.000,00 |             | 2.171.000.000,00 |              | 2.371.000.000,00 |              | 2.171.000.000,00 |                                                                                                        |
| 2.11.02 - PROGRAM<br>PERENCANAAN<br>LINGKUNGAN HIDUP                                              |                                                                                                                                      |                  |        |                                 | 350.000.000,00   |             | 250.000.000,00   |             | 300.000.000,00   |              | 500.000.000,00   |              | 300.000.000,00   |                                                                                                        |
| Meningkatnya efektivitas<br>kajian lingkungan untuk<br>memitigasi dampak<br>KRP                   | Persentase<br>Rekomendasi Kajian<br>Lingkungan Hidup<br>yang Ditindaklanjuti<br>(%)                                                  | 100.00           | 100.00 | 100.00                          | 350.000.000,00   | 100.00      | 250.000.000,00   | 100.00      | 300.000.000,00   | 100.00       | 500.000.000,00   | 100.00       | 300.000.000,00   | 1.04.2.11.2.15.01.0000 - Dinas<br>Perumahan Kawasan<br>Pemukiman, Lingkungan<br>Hidup, dan Perhubungan |
| 2.11.03 - PROGRAM<br>PENGENDALIAN<br>PENCEMARAN<br>DAN/ATAU<br>KERUSAKAN<br>LINGKUNGAN HIDUP      |                                                                                                                                      |                  |        |                                 | 100.000.000,00   |             | 100.000.000,00   |             | 100.000.000,00   |              | 100.000.000,00   |              | 100.000.000,00   |                                                                                                        |



| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME                                                                                                 | INDIKATOR OUTCOME                                                                                    | BASELINE 2024 | 2025   | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                |        |                |        |                |        |                |        |                | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|---------------------------------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                   |                                                                                                      |               |        | 2026                            |                | 2027   |                | 2028   |                | 2029   |                | 2030   |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                   |                                                                                                      |               |        | TARGET                          | PAGU           | TARGET | PAGU           | TARGET | PAGU           | TARGET | PAGU           | TARGET | PAGU           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1                                                                                                                                 | 2                                                                                                    | 3             | 4      | 5                               | 6              | 7      | 8              | 9      | 10             | 11     | 12             | 13     | 14             | 15                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup                                                                         | Jumlah Titik Pantau Aktif (%)                                                                        | 26.00         | 26.00  | 30.00                           | 100.000.000,00 | 34.00  | 100.000.000,00 | 38.00  | 100.000.000,00 | 41.00  | 100.000.000,00 | 45.00  | 100.000.000,00 | 1.04.2.11.2.15.01.0000 - Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman, Lingkungan Hidup, dan Perhubungan<br>1.04.2.11.2.15.01.0000 - Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman, Lingkungan Hidup, dan Perhubungan<br>1.04.2.11.2.15.01.0000 - Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman, Lingkungan Hidup, dan Perhubungan |
|                                                                                                                                   | Persentase Badan Air Permukaan yang Memenuhi Baku Mutu (%)                                           | 77.00         | 77.50  | 78.00                           |                | 78.50  |                | 79.00  |                | 79.50  |                | 80.00  |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                   | Persentase Sampel Udara Ambien yang Memenuhi Baku Mutu (%)                                           | 100.00        | 100.00 | 100.00                          |                | 100.00 |                | 100.00 |                | 100.00 |                | 100.00 |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2.11.04 - PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)                                                                      |                                                                                                      |               |        |                                 | 50.000.000,00  |        | 50.000.000,00  |        | 50.000.000,00  |        | 50.000.000,00  |        | 50.000.000,00  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati                                                                           | Persentase RTH yang terbangun (%)                                                                    | 0.09          | 0.10   | 0.11                            | 50.000.000,00  | 0.12   | 50.000.000,00  | 0.13   | 50.000.000,00  | 0.14   | 50.000.000,00  | 0.15   | 50.000.000,00  | 1.04.2.11.2.15.01.0000 - Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman, Lingkungan Hidup, dan Perhubungan                                                                                                                                                                                                   |
| 2.11.05 - PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)                |                                                                                                      |               |        |                                 | 25.000.000,00  |        | 25.000.000,00  |        | 25.000.000,00  |        | 25.000.000,00  |        | 25.000.000,00  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Meningkatnya penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)                           | Persentase Limbah B3 yang Terkelola (Persentase)                                                     | 100.00        | 100.00 | 100.00                          | 25.000.000,00  | 100.00 | 25.000.000,00  | 100.00 | 25.000.000,00  | 100.00 | 25.000.000,00  | 100.00 | 25.000.000,00  | 1.04.2.11.2.15.01.0000 - Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman, Lingkungan Hidup, dan Perhubungan                                                                                                                                                                                                   |
| 2.11.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) |                                                                                                      |               |        |                                 | 35.000.000,00  |        | 35.000.000,00  |        | 35.000.000,00  |        | 35.000.000,00  |        | 35.000.000,00  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Meningkatnya kepatuhan usaha dan/atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan                                   | Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH (%) | 20.00         | 100.00 | 100.00                          | 35.000.000,00  | 100.00 | 35.000.000,00  | 100.00 | 35.000.000,00  | 100.00 | 35.000.000,00  | 100.00 | 35.000.000,00  | 1.04.2.11.2.15.01.0000 - Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman, Lingkungan Hidup, dan Perhubungan                                                                                                                                                                                                   |
| 2.11.08 - PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT                              |                                                                                                      |               |        |                                 | 100.000.000,00 |        | 100.000.000,00 |        | 100.000.000,00 |        | 100.000.000,00 |        | 100.000.000,00 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Meningkatnya kapasitas SDM bidang lingkungan hidup                                                                                | Persentase Penyuluhan Lingkungan Hidup yang Ditingkatkan Kompetensinya (%)                           | -             | 100.00 | 100.00                          | 100.000.000,00 | 100.00 | 100.000.000,00 | 100.00 | 100.000.000,00 | 100.00 | 100.000.000,00 | 100.00 | 100.000.000,00 | 1.04.2.11.2.15.01.0000 - Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman, Lingkungan Hidup, dan Perhubungan                                                                                                                                                                                                   |
| 2.11.10 - PROGRAM PENANGANAN                                                                                                      |                                                                                                      |               |        |                                 | 25.000.000,00  |        | 25.000.000,00  |        | 25.000.000,00  |        | 25.000.000,00  |        | 25.000.000,00  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| BIDANG URUSAN /<br>PROGRAM / OUTCOME                                             | INDIKATOR<br>OUTCOME                                                               | BASELINE<br>2024 | 2025   | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                  |             |                  |             |                  |              |                  |              |                  | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|---------------------------------|------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|--------------|------------------|--------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                  |                                                                                    |                  |        | 2026                            |                  | 2027        |                  | 2028        |                  | 2029         |                  | 2030         |                  |                                                                                               |
|                                                                                  |                                                                                    |                  |        | TARGET<br>5                     | PAGU<br>6        | TARGET<br>7 | PAGU<br>8        | TARGET<br>9 | PAGU<br>10       | TARGET<br>11 | PAGU<br>12       | TARGET<br>13 | PAGU<br>14       |                                                                                               |
| 1                                                                                | 2                                                                                  | 3                | 4      | 5                               | 6                | 7           | 8                | 9           | 10               | 11           | 12               | 13           | 14               | 15                                                                                            |
| PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP                                                       |                                                                                    |                  |        |                                 |                  |             |                  |             |                  |              |                  |              |                  |                                                                                               |
| Meningkatnya penyelesaian sengketa/kasus tindak pidana lingkungan hidup          | Persentase Penyelesaian Sengketa/Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup (Persentase) | 100.00           | 100.00 | 100.00                          | 25.000.000,00    | 100.00      | 25.000.000,00    | 100.00      | 25.000.000,00    | 100.00       | 25.000.000,00    | 100.00       | 25.000.000,00    | 1.04.2.11.2.15.01.0000 - Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman, Lingkungan Hidup, dan Perhubungan |
| 2.11.11 - PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN                                        |                                                                                    |                  |        |                                 | 1.536.000.000,00 |             | 1.536.000.000,00 |             | 1.536.000.000,00 |              | 1.536.000.000,00 |              | 1.536.000.000,00 |                                                                                               |
| Meningkatkan tata kelola persampahan                                             | Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) (poin)                                    | 52.50            | 57.00  | 63.00                           | 1.536.000.000,00 | 72.00       | 1.536.000.000,00 | 73.00       | 1.536.000.000,00 | 74.00        | 1.536.000.000,00 | 75.00        | 1.536.000.000,00 | 1.04.2.11.2.15.01.0000 - Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman, Lingkungan Hidup, dan Perhubungan |
| 2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |                                                                                    |                  |        |                                 | 5.127.867.500,00 |             | 5.067.019.352,00 |             | 4.797.329.000,00 |              | 4.803.130.000,00 |              | 4.699.302.000,00 |                                                                                               |
| 2.12.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA            |                                                                                    |                  |        |                                 | 4.234.000.000,00 |             | 4.369.000.000,00 |             | 4.159.000.000,00 |              | 4.061.000.000,00 |              | 4.120.000.000,00 |                                                                                               |
| Meningkatnya layanan administrasi perangkat daerah                               | Nilai AKIP Perangkat Daerah (Angka)                                                | 73.90            | 75,00  | 75.75                           | 4.234.000.000,00 | 77.60       | 4.369.000.000,00 | 79.45       | 4.159.000.000,00 | 81.30        | 4.061.000.000,00 | 85,00        | 4.120.000.000,00 | 2.12.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil                                 |
|                                                                                  | Nilai IKM Perangkat Daerah (Angka)                                                 | 81.93            | 82.35  | 82.44                           |                  | 82.95       |                  | 83.47       |                  | 83.98        |                  | 85.00        |                  | 2.12.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil                                 |
|                                                                                  | Nilai Inovasi Perangkat Daerah (Angka)                                             | 93.50            | 95,00  | 95,00                           |                  | 95,00       |                  | 95,00       |                  | 95,00        |                  | 95,00        |                  | 2.12.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil                                 |
| 2.12.02 - PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK                                           |                                                                                    |                  |        |                                 | 663.867.500,00   |             | 383.019.352,00   |             | 408.329.000,00   |              | 427.130.000,00   |              | 349.302.000,00   |                                                                                               |
| Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk                               | Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (Persentase)                           | 67.29            | 65,00  | 65,00                           | 663.867.500,00   | 67,00       | 383.019.352,00   | 67,00       | 408.329.000,00   | 70,00        | 427.130.000,00   | 72,00        | 349.302.000,00   | 2.12.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil                                 |
|                                                                                  | Persentase Kepemilikan Kartu Keluarga (Persentase)                                 | 99.32            | 100    | 100                             |                  | 100         |                  | 100         |                  | 100          |                  | 100          |                  | 2.12.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil                                 |
|                                                                                  | Persentase Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (Persentase)                           | 99.02            | 99.40  | 99.40                           |                  | 99.45       |                  | 99.45       |                  | 99.50        |                  | 99.50        |                  | 2.12.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil                                 |
| 2.12.03 - PROGRAM PENCATATAN SIPIL                                               |                                                                                    |                  |        |                                 | 105.000.000,00   |             | 155.000.000,00   |             | 105.000.000,00   |              | 155.000.000,00   |              | 105.000.000,00   |                                                                                               |
| Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil                                   | Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)       | 100              | 100    | 100                             | 105.000.000,00   | 100         | 155.000.000,00   | 100         | 105.000.000,00   | 100          | 155.000.000,00   | 100          | 105.000.000,00   | 2.12.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil                                 |
|                                                                                  | Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)        | 100              | 100    | 100                             |                  | 100         |                  | 100         |                  | 100          |                  | 100          |                  | 2.12.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil                                 |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME                                  | INDIKATOR OUTCOME                                                                         | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                  |        |                  |        |                  |        |                |                                                                        |                | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB                                      |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|---------------------------------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|----------------|------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------|
|                                                                    |                                                                                           |               |      | 2026                            |                  | 2027   |                  | 2028   |                  | 2029   |                | 2030                                                                   |                |                                                                        |
|                                                                    |                                                                                           |               |      | TARGET                          | PAGU             | TARGET | PAGU             | TARGET | PAGU             | TARGET | PAGU           | TARGET                                                                 | PAGU           |                                                                        |
| 1                                                                  | 2                                                                                         | 3             | 4    | 5                               | 6                | 7      | 8                | 9      | 10               | 11     | 12             | 13                                                                     | 14             | 15                                                                     |
|                                                                    | Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)             | 100           | 100  | 100                             |                  | 100    |                  | 100    |                  | 100    |                | 100                                                                    |                | 2.12.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil          |
|                                                                    | Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)             | 100           | 100  | 100                             |                  | 100    |                  | 100    |                  | 100    |                | 100                                                                    |                | 2.12.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil          |
| 2.12.04 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN  |                                                                                           |               |      |                                 | 95.000.000,00    |        | 130.000.000,00   |        | 95.000.000,00    |        | 130.000.000,00 |                                                                        | 95.000.000,00  |                                                                        |
| Meningkatnya pemanfaatan informasi kependudukan                    | Persentase Perangkat Daerah yang memanfaatkan data administrasi Kependudukan (Persentase) | 100           | 100  | 100                             | 95.000.000,00    | 100    | 130.000.000,00   | 100    | 95.000.000,00    | 100    | 130.000.000,00 | 100                                                                    | 95.000.000,00  | 2.12.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil          |
| 2.12.05 - PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN                  |                                                                                           |               |      |                                 | 30.000.000,00    |        | 30.000.000,00    |        | 30.000.000,00    |        | 30.000.000,00  |                                                                        | 30.000.000,00  |                                                                        |
| Meningkatnya kualitas profil kependudukan                          | Persentase buku kependudukan yang tersusun (Persentase)                                   | 100           | 100  | 100                             | 30.000.000,00    | 100    | 30.000.000,00    | 100    | 30.000.000,00    | 100    | 30.000.000,00  | 100                                                                    | 30.000.000,00  | 2.12.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil          |
| 2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |                                                                                           |               |      |                                 | 5.970.000.000,00 |        | 2.998.000.000,00 |        | 2.255.000.000,00 |        | 755.000.000,00 |                                                                        | 765.000.000,00 |                                                                        |
| 2.13.02 - PROGRAM PENATAAN DESA                                    |                                                                                           |               |      |                                 | 25.000.000,00    |        | 25.000.000,00    |        | 25.000.000,00    |        | 25.000.000,00  |                                                                        | 25.000.000,00  |                                                                        |
| Meningkatnya kualitas penataan desa                                | Persentase Fasilitas Penataan Desa (Persentase)                                           | 100           | 100  | 100                             | 25.000.000,00    | 100    | 25.000.000,00    | 100    | 25.000.000,00    | 100    | 25.000.000,00  | 100                                                                    | 25.000.000,00  | 1.06.2.13.0.00.01.0000 - Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| 2.13.03 - PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA                      |                                                                                           |               |      |                                 | 1.600.000.000,00 |        | 1.600.000.000,00 |        | 1.600.000.000,00 |        | 100.000.000,00 |                                                                        | 110.000.000,00 |                                                                        |
| Meningkatnya efektivitas kerja sama desa                           | Persentase Fasilitas Kerjasama Desa (Persentase)                                          | 100           | 100  | 100                             | 1.600.000.000,00 | 100    | 1.600.000.000,00 | 100    | 1.600.000.000,00 | 100    | 100.000.000,00 | 100                                                                    | 110.000.000,00 | 1.06.2.13.0.00.01.0000 - Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| 2.13.04 - PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA                   |                                                                                           |               |      |                                 | 3.780.000.000,00 |        | 808.000.000,00   |        | 65.000.000,00    |        | 65.000.000,00  |                                                                        | 65.000.000,00  |                                                                        |
| Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa   | Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Persentase)      | 100           | 100  | 100                             | 3.780.000.000,00 | 100    | 808.000.000,00   | 100    | 65.000.000,00    | 100    | 65.000.000,00  | 100                                                                    | 65.000.000,00  | 1.06.2.13.0.00.01.0000 - Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
|                                                                    | Persentase Fasilitas Tata Kelola Desa (Persentase)                                        | 100           | 100  | 100                             |                  | 100    |                  | 100    |                  | 100    |                | 1.06.2.13.0.00.01.0000 - Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |                |                                                                        |
| 2.13.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN,             |                                                                                           |               |      |                                 | 565.000.000,00   |        | 565.000.000,00   |        | 565.000.000,00   |        | 565.000.000,00 |                                                                        | 565.000.000,00 |                                                                        |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME                                                                       | INDIKATOR OUTCOME                                                                                                     | BASELINE 2024 | 2025        | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                  |             |                  |             |                  |             |                  |             |                  | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|---------------------------------|------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                         |                                                                                                                       |               |             | 2026                            |                  | 2027        |                  | 2028        |                  | 2029        |                  | 2030        |                  |                                                                                                                        |
|                                                                                                         |                                                                                                                       |               |             | TARGET                          | PAGU             | TARGET      | PAGU             | TARGET      | PAGU             | TARGET      | PAGU             | TARGET      | PAGU             |                                                                                                                        |
| 1                                                                                                       | 2                                                                                                                     | 3             | 4           | 5                               | 6                | 7           | 8                | 9           | 10               | 11          | 12               | 13          | 14               | 15                                                                                                                     |
| LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT                                                                  |                                                                                                                       |               |             |                                 |                  |             |                  |             |                  |             |                  |             |                  |                                                                                                                        |
| Meningkatnya kapasitas Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam pembangunan | Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat (Persentase)                   | 100           | 100         | 100                             | 565.000.000,00   | 100         | 565.000.000,00   | 100         | 565.000.000,00   | 100         | 565.000.000,00   | 100         | 565.000.000,00   | 1.06.2.13.0.00.01.0000 - Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa                                                 |
|                                                                                                         | Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) (Persentase)                                     | 100           | 100         | 100                             |                  | 100         |                  | 100         |                  | 100         |                  | 100         |                  | 1.06.2.13.0.00.01.0000 - Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa                                                 |
| 2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA                          |                                                                                                                       |               |             |                                 | 6.253.435.000,00 |             | 6.218.767.350,00 |             | 6.234.378.623,00 |             | 6.250.060.212,00 |             | 6.265.812.463,00 |                                                                                                                        |
| 2.14.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                   |                                                                                                                       |               |             |                                 | 3.438.850.000,00 |             | 3.440.569.425,00 |             | 3.442.289.709,00 |             | 3.444.010.854,00 |             | 3.445.732.859,00 |                                                                                                                        |
| Meningkatnya layanan administrasi perangkat daerah                                                      | Nilai AKIP Perangkat Daerah (Angka)                                                                                   | 73.9          | 74.00       | 75.75                           | 3.438.850.000,00 | 77.60       | 3.440.569.425,00 | 79.45       | 3.442.289.709,00 | 81.30       | 3.444.010.854,00 | 85.00       | 3.445.732.859,00 | 2.14.2.08.0.00.01.0000 - Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
|                                                                                                         | Nilai IKM Perangkat Daerah (Angka)                                                                                    | 0.00          | 80.00       | 81.00                           |                  | 82.00       |                  | 83.00       |                  | 84.00       |                  | 85.00       |                  | 2.14.2.08.0.00.01.0000 - Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
|                                                                                                         | Nilai Inovasi Perangkat Daerah (Angka)                                                                                | 0.00          | 95.00       | 95.00                           |                  | 95.00       |                  | 95.00       |                  | 95.00       |                  | 95.00       |                  | 2.14.2.08.0.00.01.0000 - Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| 2.14.02 - PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK                                                                 |                                                                                                                       |               |             |                                 | 92.000.000,00    |             | 42.000.000,00    |             | 42.210.000,00    |             | 42.421.050,00    |             | 42.633.155,00    |                                                                                                                        |
| Terkendalinya pertumbuhan jumlah penduduk                                                               | Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19) (Kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun) | 25.80         | 25.50-25.29 | 25.30-25.09                     | 92.000.000,00    | 25.10-24.89 | 42.000.000,00    | 24.90-24.69 | 42.210.000,00    | 24.70-24.49 | 42.421.050,00    | 24.50-24.19 | 42.633.155,00    | 2.14.2.08.0.00.01.0000 - Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
|                                                                                                         | TFR (Angka Kelahiran Total) (Jiwa)                                                                                    | 2.45          | 2.43        | 2.42                            |                  | 2.40        |                  | 2.39        |                  | 2.38        |                  | 2.36        |                  | 2.14.2.08.0.00.01.0000 - Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| 2.14.03 - PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)                                                     |                                                                                                                       |               |             |                                 | 1.967.985.000,00 |             | 1.977.824.925,00 |             | 1.987.714.049,00 |             | 1.997.652.619,00 |             | 2.007.640.882,00 |                                                                                                                        |
| Meningkatnya pemberdayaan dan                                                                           | Angka Prevalensi Kontrasepsi                                                                                          | 69.73         | 69.80       | 69.90                           | 1.967.985.000,00 | 70.00       | 1.977.824.925,00 | 70.10       | 1.987.714.049,00 | 70.20       | 1.997.652.619,00 | 70.30       | 2.007.640.882,00 | 2.14.2.08.0.00.01.0000 - Dinas Pengendalian Penduduk,                                                                  |

| BIDANG URUSAN /<br>PROGRAM / OUTCOME                                                          | INDIKATOR<br>OUTCOME                                                                  | BASELINE<br>2024 | 2025  | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                  |        |                  |        |                  |        |                  |        |                  | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------|---------------------------------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                               |                                                                                       |                  |       | 2026                            |                  | 2027   |                  | 2028   |                  | 2029   |                  | 2030   |                  |                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                               |                                                                                       |                  |       | TARGET                          | PAGU             | TARGET | PAGU             | TARGET | PAGU             | TARGET | PAGU             | TARGET | PAGU             |                                                                                                                                                                                                |
| 1                                                                                             | 2                                                                                     | 3                | 4     | 5                               | 6                | 7      | 8                | 9      | 10               | 11     | 12               | 13     | 14               | 15                                                                                                                                                                                             |
| peran serta masyarakat dalam pembinaan Keluarga Berencana (KB)                                | Modern/Modern Contraceptive (mCPR) (Persentase)                                       |                  |       |                                 |                  |        |                  |        |                  |        |                  |        |                  | Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak                                                                                                                               |
|                                                                                               | Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) (%)                     | 10.00            | 9.90  | 9.80                            |                  | 9.60   |                  | 9.40   |                  | 9.20   |                  | 9.00   |                  | 2.14.2.08.0.00.01.0000 - Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak                                                                         |
| 2.14.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)                        |                                                                                       |                  |       |                                 | 754.600.000,00   |        | 758.373.000,00   |        | 762.164.865,00   |        | 765.975.689,00   |        | 769.805.567,00   |                                                                                                                                                                                                |
| Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS) | Presentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga (Persentase)  | 11.00            | 12.00 | 13.00                           | 754.600.000,00   | 14.00  | 758.373.000,00   | 15.00  | 762.164.865,00   | 16.00  | 765.975.689,00   | 17.00  | 769.805.567,00   | 2.14.2.08.0.00.01.0000 - Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak                                                                         |
| 2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN                                                 |                                                                                       |                  |       |                                 | 500.000.000,00   |        | 500.000.000,00   |        | 500.000.000,00   |        | 500.000.000,00   |        | 500.000.000,00   |                                                                                                                                                                                                |
| 2.15.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)                       |                                                                                       |                  |       |                                 | 500.000.000,00   |        | 500.000.000,00   |        | 500.000.000,00   |        | 500.000.000,00   |        | 500.000.000,00   |                                                                                                                                                                                                |
| Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat                                              | Indeks Kinerja Lalu Lintas (Indeks)                                                   | 0.31             | 0.32  | 0.33                            | 500.000.000,00   | 0.35   | 500.000.000,00   | 0.36   | 500.000.000,00   | 0.38   | 500.000.000,00   | 0.42   | 500.000.000,00   | 1.04.2.11.2.15.01.0000 - Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman, Lingkungan Hidup, dan Perhubungan<br>1.04.2.11.2.15.01.0000 - Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman, Lingkungan Hidup, dan Perhubungan |
|                                                                                               | Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal (Persentase) | 25.00            | 28.00 | 30.00                           |                  | 35.00  |                  | 40.00  |                  | 45.00  |                  | 50.00  |                  |                                                                                                                                                                                                |
| 2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA                                  |                                                                                       |                  |       |                                 | 7.831.034.485,00 |        | 7.941.008.900,00 |        | 7.961.008.900,00 |        | 7.991.008.900,00 |        | 8.031.008.900,00 |                                                                                                                                                                                                |
| 2.16.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                         |                                                                                       |                  |       |                                 | 4.681.034.485,00 |        | 4.791.008.900,00 |        | 4.811.008.900,00 |        | 4.841.008.900,00 |        | 4.881.008.900,00 |                                                                                                                                                                                                |
| Meningkatnya layanan administrasi perangkat daerah                                            | Nilai AKIP Perangkat Daerah (Angka)                                                   | 71.95            | 73.45 | 74.95                           | 4.681.034.485,00 | 77.95  | 4.791.008.900,00 | 80.95  | 4.811.008.900,00 | 83.95  | 4.841.008.900,00 | 85     | 4.881.008.900,00 | 2.16.2.20.2.21.01.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika                                                                                                                                      |
|                                                                                               | Nilai IKM Perangkat Daerah (Angka)                                                    | -                | 80    | 81                              |                  | 82     |                  | 83     |                  | 84     |                  | 85     |                  | 2.16.2.20.2.21.01.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika                                                                                                                                      |
|                                                                                               | Nilai Inovasi Perangkat Daerah (Angka)                                                | 97               | 97    | 97                              |                  | 97     |                  | 97     |                  | 97     |                  | 97     |                  | 2.16.2.20.2.21.01.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika                                                                                                                                      |
| 2.16.02 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK                                 |                                                                                       |                  |       |                                 | 850.000.000,00   |        | 850.000.000,00   |        | 850.000.000,00   |        | 850.000.000,00   |        | 850.000.000,00   |                                                                                                                                                                                                |
| Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah                              | Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap                                       | 65.00            | 70.00 | 76.00                           | 850.000.000,00   | 79.00  | 850.000.000,00   | 82.00  | 850.000.000,00   | 85.00  | 850.000.000,00   | 88.00  | 850.000.000,00   | 2.16.2.20.2.21.01.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika                                                                                                                                      |



| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME                                                  | INDIKATOR OUTCOME                                                                | BASELINE 2024 | 2025  | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                  |        |                  |        |                  |        |                  |        |                  | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|---------------------------------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                    |                                                                                  |               |       | 2026                            |                  | 2027   |                  | 2028   |                  | 2029   |                  | 2030   |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                    |                                                                                  |               |       | TARGET                          | PAGU             | TARGET | PAGU             | TARGET | PAGU             | TARGET | PAGU             | TARGET | PAGU             |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1                                                                                  | 2                                                                                | 3             | 4     | 5                               | 6                | 7      | 8                | 9      | 10               | 11     | 12               | 13     | 14               | 15                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| daerah                                                                             | akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah (%)                        |               |       |                                 |                  |        |                  |        |                  |        |                  |        |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2.16.03 - PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA                                 |                                                                                  |               |       |                                 | 2.300.000.000,00 |        | 2.300.000.000,00 |        | 2.300.000.000,00 |        | 2.300.000.000,00 |        | 2.300.000.000,00 |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika                             | Nilai Indeks Transformasi Digital Pilar Pemerintah (Poin)                        | -             | 2.98  | 3.30                            | 2.300.000.000,00 | 3.35   | 2.300.000.000,00 | 3.40   | 2.300.000.000,00 | 3.45   | 2.300.000.000,00 | 3.49   | 2.300.000.000,00 | 2.16.2.20.2.21.01.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH              |                                                                                  |               |       |                                 | 1.240.000.000,00 |        | 1.250.000.000,00 |        | 1.255.000.000,00 |        | 1.260.000.000,00 |        | 1.265.000.000,00 |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2.17.03 - PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI                              |                                                                                  |               |       |                                 | 20.000.000,00    |        | 25.000.000,00    |        | 25.000.000,00    |        | 25.000.000,00    |        | 25.000.000,00    |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Meningkatnya kinerja pengelolaan koperasi                                          | Persentase Koperasi Aktif (Persentase)                                           | 56,20         | 57.7  | 60                              | 20.000.000,00    | 62     | 25.000.000,00    | 65     | 25.000.000,00    | 70     | 25.000.000,00    | 75     | 25.000.000,00    | 3.31.2.17.3.30.01.0000 - Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah<br>3.31.2.17.3.30.01.0000 - Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah<br>3.31.2.17.3.30.01.0000 - Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah |
|                                                                                    | Persentase Koperasi yang Memiliki Izin Usaha Simpan Pinjam (Persentase)          | 100           | 100   | 100                             |                  | 100    |                  | 100    |                  | 100    |                  | 100    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                    | Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi (Persentase)                      | 100           | 100   | 100                             |                  | 100    |                  | 100    |                  | 100    |                  | 100    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2.17.05 - PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN                             |                                                                                  |               |       |                                 | 60.000.000,00    |        | 60.000.000,00    |        | 60.000.000,00    |        | 60.000.000,00    |        | 60.000.000,00    |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Meningkatnya kualitas SDM perkoperasian                                            | Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitas Pelatihan (Persentase)     | 13.67         | 17.73 | 20                              | 60.000.000,00    | 20     | 60.000.000,00    | 20     | 60.000.000,00    | 20     | 60.000.000,00    | 20     | 60.000.000,00    | 3.31.2.17.3.30.01.0000 - Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah                                                                                                                                                                                                 |
| 2.17.06 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI                           |                                                                                  |               |       |                                 | 15.000.000,00    |        | 20.000.000,00    |        | 25.000.000,00    |        | 30.000.000,00    |        | 35.000.000,00    |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Meningkatnya produktivitas koperasi                                                | Persentase Koperasi yang Berkualitas (Persentase)                                | 14.38         | 15.07 | 15.75                           | 15.000.000,00    | 16.52  | 20.000.000,00    | 17.97  | 25.000.000,00    | 18.00  | 30.000.000,00    | 18.30  | 35.000.000,00    | 3.31.2.17.3.30.01.0000 - Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah                                                                                                                                                                                                 |
| 2.17.07 - PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) |                                                                                  |               |       |                                 | 145.000.000,00   |        | 145.000.000,00   |        | 145.000.000,00   |        | 145.000.000,00   |        | 145.000.000,00   |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri                               | Persentase Usaha Kecil yang Bertransformasi dari Informal ke Formal (Persentase) | 6.9           | 10.95 | 15                              | 145.000.000,00   | 25     | 145.000.000,00   | 35     | 145.000.000,00   | 45     | 145.000.000,00   | 55     | 145.000.000,00   | 3.31.2.17.3.30.01.0000 - Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                    | Pertumbuhan                                                                      | 5.13          | 5.57  | 6                               |                  | 7      |                  | 8      |                  | 9      |                  | 10     |                  | 3.31.2.17.3.30.01.0000 - Dinas                                                                                                                                                                                                                                                               |

| BIDANG URUSAN /<br>PROGRAM / OUTCOME                                              | INDIKATOR<br>OUTCOME                                                                           | BASELINE<br>2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                  |        |                  |        |                  |        |                  |        |                  | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|---------------------------------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                   |                                                                                                |                  |      | 2026                            |                  | 2027   |                  | 2028   |                  | 2029   |                  | 2030   |                  |                                                                                                       |
|                                                                                   |                                                                                                |                  |      | TARGET                          | PAGU             | TARGET | PAGU             | TARGET | PAGU             | TARGET | PAGU             | TARGET | PAGU             |                                                                                                       |
| 1                                                                                 | 2                                                                                              | 3                | 4    | 5                               | 6                | 7      | 8                | 9      | 10               | 11     | 12               | 13     | 14               | 15                                                                                                    |
|                                                                                   | Wirausaha<br>(Persentase)                                                                      |                  |      |                                 |                  |        |                  |        |                  |        |                  |        |                  | Perindustrian, Perdagangan,<br>Koperasi Usaha Kecil dan<br>Menengah                                   |
| 2.17.08 - PROGRAM<br>PENGEMBANGAN<br>UMKM                                         |                                                                                                |                  |      |                                 | 1.000.000.000,00 |        | 1.000.000.000,00 |        | 1.000.000.000,00 |        | 1.000.000.000,00 |        | 1.000.000.000,00 |                                                                                                       |
| Meningkatnya daya<br>saing UMKM                                                   | Persentase UMKM<br>yang mengalami<br>peningkatan skala<br>usaha mikro ke kecil<br>(Persentase) | 1.53             | 1.60 | 1.80                            | 1.000.000.000,00 | 2.00   | 1.000.000.000,00 | 2.20   | 1.000.000.000,00 | 2.40   | 1.000.000.000,00 | 3.00   | 1.000.000.000,00 | 3.31.2.17.3.30.01.0000 - Dinas<br>Perindustrian, Perdagangan,<br>Koperasi Usaha Kecil dan<br>Menengah |
| 2.18 - URUSAN<br>PEMERINTAHAN<br>BIDANG PENANAMAN<br>MODAL                        |                                                                                                |                  |      |                                 | 3.802.193.747,00 |        | 3.677.193.747,00 |        | 3.977.193.747,00 |        | 3.677.193.747,00 |        | 3.682.193.747,00 |                                                                                                       |
| 2.18.01 - PROGRAM<br>PENUNJANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN<br>DAERAH<br>KABUPATEN/KOTA |                                                                                                |                  |      |                                 | 3.352.193.747,00 |        | 3.352.193.747,00 |        | 3.352.193.747,00 |        | 3.352.193.747,00 |        | 3.352.193.747,00 |                                                                                                       |
| Meningkatnya layanan<br>administrasi perangkat<br>daerah                          | Nilai AKIP Perangkat<br>Daerah (Angka)                                                         | 73.9             | 75   | 75.75                           | 3.352.193.747,00 | 77.6   | 3.352.193.747,00 | 79.45  | 3.352.193.747,00 | 81.3   | 3.352.193.747,00 | 85     | 3.352.193.747,00 | 2.18.3.29.0.00.01.0000 - Dinas<br>Penanaman Modal dan<br>Pelayanan Terpadu Satu Pintu                 |
|                                                                                   | Nilai IKM Perangkat<br>Daerah (Angka)                                                          | 79.91            | 80   | 80.76                           |                  | 81,0   |                  | 82,5   |                  | 83.3   |                  | 85     |                  | 2.18.3.29.0.00.01.0000 - Dinas<br>Penanaman Modal dan<br>Pelayanan Terpadu Satu Pintu                 |
|                                                                                   | Nilai Inovasi<br>Perangkat Daerah<br>(Angka)                                                   | 99               | 95   | 95                              |                  | 95     |                  | 95     |                  | 95     |                  | 95     |                  | 2.18.3.29.0.00.01.0000 - Dinas<br>Penanaman Modal dan<br>Pelayanan Terpadu Satu Pintu                 |
| 2.18.02 - PROGRAM<br>PENGEMBANGAN<br>IKLIM PENANAMAN<br>MODAL                     |                                                                                                |                  |      |                                 | 200.000.000,00   |        | 50.000.000,00    |        | 350.000.000,00   |        | 50.000.000,00    |        | 50.000.000,00    |                                                                                                       |
| Meningkatnya<br>kemudahan berinvestasi                                            | Realisasi Total<br>terhadap Target<br>Investasi<br>(Persentase)                                | 98               | 95   | 97                              | 200.000.000,00   | 98     | 50.000.000,00    | 99     | 350.000.000,00   | 100    | 50.000.000,00    | 100    | 50.000.000,00    | 2.18.3.29.0.00.01.0000 - Dinas<br>Penanaman Modal dan<br>Pelayanan Terpadu Satu Pintu                 |
| 2.18.03 - PROGRAM<br>PROMOSI<br>PENANAMAN MODAL                                   |                                                                                                |                  |      |                                 | 50.000.000,00    |        | 75.000.000,00    |        | 75.000.000,00    |        | 75.000.000,00    |        | 80.000.000,00    |                                                                                                       |
| Meningkatnya jangkauan<br>promosi penanaman<br>modal                              | Persentase<br>Peningkatan Investor<br>yang Berinvestasi<br>(Persentase)                        | 0                | 7    | 7                               | 50.000.000,00    | 10     | 75.000.000,00    | 12     | 75.000.000,00    | 13     | 75.000.000,00    | 15     | 80.000.000,00    | 2.18.3.29.0.00.01.0000 - Dinas<br>Penanaman Modal dan<br>Pelayanan Terpadu Satu Pintu                 |
| 2.18.04 - PROGRAM<br>PELAYANAN<br>PENANAMAN MODAL                                 |                                                                                                |                  |      |                                 | 100.000.000,00   |        | 100.000.000,00   |        | 100.000.000,00   |        | 100.000.000,00   |        | 100.000.000,00   |                                                                                                       |
| Meningkatnya perizinan<br>berusaha berbasis risiko                                | Persentase Pelaku<br>Usaha yang<br>Memperoleh Izin<br>Sesuai Ketentuan<br>(Persentase)         | 3                | 3    | 7                               | 100.000.000,00   | 10     | 100.000.000,00   | 12     | 100.000.000,00   | 13     | 100.000.000,00   | 15     | 100.000.000,00   | 2.18.3.29.0.00.01.0000 - Dinas<br>Penanaman Modal dan<br>Pelayanan Terpadu Satu Pintu                 |
| 2.18.05 - PROGRAM<br>PENGENDALIAN<br>PELAKSANAAN<br>PENANAMAN MODAL               |                                                                                                |                  |      |                                 | 80.000.000,00    |        | 80.000.000,00    |        | 80.000.000,00    |        | 80.000.000,00    |        | 80.000.000,00    |                                                                                                       |
| Terkendalinya<br>pelaksanaan<br>penanaman modal                                   | Persentase Kerja<br>Sama Penanaman<br>Modal (Persentase)                                       | 100              | 100  | 100                             | 80.000.000,00    | 100    | 80.000.000,00    | 100    | 80.000.000,00    | 100    | 80.000.000,00    | 100    | 80.000.000,00    | 2.18.3.29.0.00.01.0000 - Dinas<br>Penanaman Modal dan<br>Pelayanan Terpadu Satu Pintu                 |
|                                                                                   | Persentase<br>Penyelesaian<br>Permasalahan dan                                                 | 100              | 100  | 100                             |                  | 100    |                  | 100    |                  | 100    |                  | 100    |                  | 2.18.3.29.0.00.01.0000 - Dinas<br>Penanaman Modal dan<br>Pelayanan Terpadu Satu Pintu                 |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME                                                                         | INDIKATOR OUTCOME                                                                      | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                  |        |                  |        |                  |        |                  |        |                  | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|---------------------------------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                           |                                                                                        |               |      | 2026                            |                  | 2027   |                  | 2028   |                  | 2029   |                  | 2030   |                  |                                                                                 |
|                                                                                                           |                                                                                        |               |      | TARGET                          | PAGU             | TARGET | PAGU             | TARGET | PAGU             | TARGET | PAGU             | TARGET | PAGU             |                                                                                 |
| 1                                                                                                         | 2                                                                                      | 3             | 4    | 5                               | 6                | 7      | 8                | 9      | 10               | 11     | 12               | 13     | 14               | 15                                                                              |
|                                                                                                           | Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha (Persentase)                   |               |      |                                 |                  |        |                  |        |                  |        |                  |        |                  |                                                                                 |
| 2.18.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL                                   |                                                                                        |               |      |                                 | 20.000.000,00    |        | 20.000.000,00    |        | 20.000.000,00    |        | 20.000.000,00    |        | 20.000.000,00    |                                                                                 |
| Meningkatnya pemanfaatan dan informasi penanaman modal                                                    | Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal (Persentase)                 | 100           | 100  | 100                             | 20.000.000,00    | 100    | 20.000.000,00    | 100    | 20.000.000,00    | 100    | 20.000.000,00    | 100    | 20.000.000,00    | 2.18.3.29.0.00.01.0000 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| 2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA                                                 |                                                                                        |               |      |                                 | 1.875.000.000,00 |        | 1.875.000.000,00 |        | 1.875.000.000,00 |        | 1.875.000.000,00 |        | 1.875.000.000,00 |                                                                                 |
| 2.19.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN                                            |                                                                                        |               |      |                                 | 100.000.000,00   |        | 100.000.000,00   |        | 100.000.000,00   |        | 100.000.000,00   |        | 100.000.000,00   |                                                                                 |
| Meningkatnya daya saing kepemudaan                                                                        | Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri (Persentase)                 | 3.55          | 3.63 | 3.76                            | 100.000.000,00   | 3.97   | 100.000.000,00   | 4.19   | 100.000.000,00   | 4.4    | 100.000.000,00   | 4.62   | 100.000.000,00   | 3.26.2.22.2.19.01.0000 - Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga  |
|                                                                                                           | Tingkat Partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan organisasial kemasyarakatan (%) | 2             | 2.25 | 2.25                            |                  | 2.5    |                  | 2.75   |                  | 3      |                  | 3.25   |                  | 3.26.2.22.2.19.01.0000 - Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga  |
| 2.19.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN                                          |                                                                                        |               |      |                                 | 1.600.000.000,00 |        | 1.600.000.000,00 |        | 1.600.000.000,00 |        | 1.600.000.000,00 |        | 1.600.000.000,00 |                                                                                 |
| Meningkatnya pembudayaan dan prestasi olahraga                                                            | Persentase Atlet yang Masuk Pelatda (Provinsi) (Persentase)                            | 3.04          | 3.70 | 4.16                            | 1.600.000.000,00 | 4.16   | 1.600.000.000,00 | 4.76   | 1.600.000.000,00 | 5      | 1.600.000.000,00 | 5.35   | 1.600.000.000,00 | 3.26.2.22.2.19.01.0000 - Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga  |
| 2.19.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN                                                      |                                                                                        |               |      |                                 | 175.000.000,00   |        | 175.000.000,00   |        | 175.000.000,00   |        | 175.000.000,00   |        | 175.000.000,00   |                                                                                 |
| Meningkatnya kualitas kepramukaan                                                                         | Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan (Persentase)                          | 25            | 25   | 25                              | 175.000.000,00   | 25     | 175.000.000,00   | 25     | 175.000.000,00   | 25     | 175.000.000,00   | 25     | 175.000.000,00   | 3.26.2.22.2.19.01.0000 - Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga  |
| 2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK                                                               |                                                                                        |               |      |                                 | 100.000.000,00   |        | 100.000.000,00   |        | 100.000.000,00   |        | 100.000.000,00   |        | 100.000.000,00   |                                                                                 |
| 2.20.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL                                                      |                                                                                        |               |      |                                 | 100.000.000,00   |        | 100.000.000,00   |        | 100.000.000,00   |        | 100.000.000,00   |        | 100.000.000,00   |                                                                                 |
| Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standarisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN) | Indeks Pembangunan Statistik (IPS) (Poin)                                              | 2.49          | 2.50 | 2.50                            | 100.000.000,00   | 2.58   | 100.000.000,00   | 2.60   | 100.000.000,00   | 2.65   | 100.000.000,00   | 2.75   | 100.000.000,00   | 2.16.2.20.2.21.01.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika                       |

| BIDANG URUSAN /<br>PROGRAM / OUTCOME                                                 | INDIKATOR<br>OUTCOME                                                                        | BASELINE<br>2024 | 2025  | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                  |        |                  |        |                  |        |                  |        |                  | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------|---------------------------------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                      |                                                                                             |                  |       | 2026                            |                  | 2027   |                  | 2028   |                  | 2029   |                  | 2030   |                  |                                                                                      |
|                                                                                      |                                                                                             |                  |       | TARGET                          | PAGU             | TARGET | PAGU             | TARGET | PAGU             | TARGET | PAGU             | TARGET | PAGU             |                                                                                      |
| 1                                                                                    | 2                                                                                           | 3                | 4     | 5                               | 6                | 7      | 8                | 9      | 10               | 11     | 12               | 13     | 14               | 15                                                                                   |
| 2.21 - URUSAN<br>PEMERINTAHAN<br>BIDANG PERSANDIAN                                   |                                                                                             |                  |       |                                 | 50.000.000,00    |        | 50.000.000,00    |        | 50.000.000,00    |        | 50.000.000,00    |        | 50.000.000,00    |                                                                                      |
| 2.21.02 - PROGRAM<br>PENYELENGGARAAN<br>PERSANDIAN UNTUK<br>PENGAMANAN<br>INFORMASI  |                                                                                             |                  |       |                                 | 50.000.000,00    |        | 50.000.000,00    |        | 50.000.000,00    |        | 50.000.000,00    |        | 50.000.000,00    |                                                                                      |
| Meningkatnya<br>Keamanan Siber dan<br>Sandi Lingkungan<br>Pemerintah Daerah          | Tingkat keamanan<br>Informasi<br>Pemerintah Daerah<br>(Angka)                               | 27.91            | 29.45 | 31.00                           | 50.000.000,00    | 38.75  | 50.000.000,00    | 38.75  | 50.000.000,00    | 54.26  | 50.000.000,00    | 55.19  | 50.000.000,00    | 2.16.2.20.2.21.01.0000 - Dinas<br>Komunikasi dan Informatika                         |
| 2.22 - URUSAN<br>PEMERINTAHAN<br>BIDANG<br>KEBUDAYAAN                                |                                                                                             |                  |       |                                 | 1.140.000.000,00 |        | 1.010.000.000,00 |        | 1.010.000.000,00 |        | 1.010.000.000,00 |        | 1.010.000.000,00 |                                                                                      |
| 2.22.02 - PROGRAM<br>PENGEMBANGAN<br>KEBUDAYAAN                                      |                                                                                             |                  |       |                                 | 705.000.000,00   |        | 705.000.000,00   |        | 705.000.000,00   |        | 705.000.000,00   |        | 705.000.000,00   |                                                                                      |
| Meningkatnya peran<br>serta masyarakat dalam<br>pengembangan<br>kebudayaan           | Tingkat Partisipasi<br>Masyarakat<br>Terhadap<br>Pengembangan<br>Kebudayaan<br>(Persentase) | 75               | 80    | 85                              | 705.000.000,00   | 85     | 705.000.000,00   | 90     | 705.000.000,00   | 90     | 705.000.000,00   | 90     | 705.000.000,00   | 3.26.2.22.2.19.01.0000 - Dinas<br>Pariwisata, Kebudayaan,<br>Kepemudaan dan Olahraga |
| 2.22.03 - PROGRAM<br>PENGEMBANGAN<br>KESENIAN<br>TRADISIONAL                         |                                                                                             |                  |       |                                 | 175.000.000,00   |        | 175.000.000,00   |        | 175.000.000,00   |        | 175.000.000,00   |        | 175.000.000,00   |                                                                                      |
| Meningkatnya peran<br>serta masyarakat dalam<br>pengembangan<br>kesenian tradisional | Prosentase<br>Kesenian Tradisional<br>yang Dilestarikan<br>dan Dikembangkan<br>(Persentase) | 55.55            | 66.67 | 77.77                           | 175.000.000,00   | 83.33  | 175.000.000,00   | 88.89  | 175.000.000,00   | 94.44  | 175.000.000,00   | 100    | 175.000.000,00   | 3.26.2.22.2.19.01.0000 - Dinas<br>Pariwisata, Kebudayaan,<br>Kepemudaan dan Olahraga |
| 2.22.04 - PROGRAM<br>PEMBINAAN SEJARAH                                               |                                                                                             |                  |       |                                 | 180.000.000,00   |        | 50.000.000,00    |        | 50.000.000,00    |        | 50.000.000,00    |        | 50.000.000,00    |                                                                                      |
| Meningkatnya akses<br>masyarakat terhadap<br>informasi sejarah                       | Tingkat Partisipasi<br>Masyarakat<br>Terhadap Tinjauan<br>Sejarah Lokal<br>(Persentase)     | 0                | 0     | 60                              | 180.000.000,00   | 70     | 50.000.000,00    | 75     | 50.000.000,00    | 75     | 50.000.000,00    | 75     | 50.000.000,00    | 3.26.2.22.2.19.01.0000 - Dinas<br>Pariwisata, Kebudayaan,<br>Kepemudaan dan Olahraga |
| 2.22.05 - PROGRAM<br>PELESTARIAN DAN<br>PENGELOLAAN<br>CAGAR BUDAYA                  |                                                                                             |                  |       |                                 | 80.000.000,00    |        | 80.000.000,00    |        | 80.000.000,00    |        | 80.000.000,00    |        | 80.000.000,00    |                                                                                      |
| Meningkatnya warisan<br>budaya yang dilestarikan                                     | Persentase Warisan<br>Budaya yang<br>Dilestarikan<br>(Persentase)                           | 100              | 100   | 100                             | 80.000.000,00    | 100    | 80.000.000,00    | 100    | 80.000.000,00    | 100    | 80.000.000,00    | 100    | 80.000.000,00    | 3.26.2.22.2.19.01.0000 - Dinas<br>Pariwisata, Kebudayaan,<br>Kepemudaan dan Olahraga |
|                                                                                      | Persentase Cagar<br>Budaya dan Warisan<br>Budaya Tak Benda<br>yang dilestarikan (%)         | 33.33            | 70    | 80                              |                  | 90     |                  | 100    |                  | 100    |                  | 100    |                  | 3.26.2.22.2.19.01.0000 - Dinas<br>Pariwisata, Kebudayaan,<br>Kepemudaan dan Olahraga |
| 2.23 - URUSAN<br>PEMERINTAHAN<br>BIDANG<br>PERPUSTAKAAN                              |                                                                                             |                  |       |                                 | 3.145.912.000,00 |        | 4.103.838.048,00 |        | 3.167.935.952,00 |        | 3.102.817.683,00 |        | 3.147.771.589,00 |                                                                                      |
| 2.23.01 - PROGRAM<br>PENUNJANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN<br>DAERAH<br>KABUPATEN/KOTA    |                                                                                             |                  |       |                                 | 2.517.400.000,00 |        | 3.529.987.000,00 |        | 2.529.987.000,00 |        | 2.542.636.935,00 |        | 2.555.350.119,00 |                                                                                      |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME                                      | INDIKATOR OUTCOME                                                                          | BASELINE 2024 | 2025   | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                  |        |                  |        |                  |                                                           |                  |        |                  | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB                                        |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|---------------------------------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|--------|------------------|--------------------------------------------------------------------------|
|                                                                        |                                                                                            |               |        | 2026                            |                  | 2027   |                  | 2028   |                  | 2029                                                      |                  | 2030   |                  |                                                                          |
|                                                                        |                                                                                            |               |        | TARGET                          | PAGU             | TARGET | PAGU             | TARGET | PAGU             | TARGET                                                    | PAGU             | TARGET | PAGU             |                                                                          |
| 1                                                                      | 2                                                                                          | 3             | 4      | 5                               | 6                | 7      | 8                | 9      | 10               | 11                                                        | 12               | 13     | 14               | 15                                                                       |
| Meningkatnya layanan administrasi perangkat daerah                     | Nilai AKIP Perangkat Daerah (Angka)                                                        | 73.90         | 74.00  | 75.75                           | 2.517.400.000,00 | 77.60  | 3.529.987.000,00 | 79.45  | 2.529.987.000,00 | 81.30                                                     | 2.542.636.935,00 | 85.00  | 2.555.350.119,00 | 2.23.2.24.0.00.00.0000 - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan                |
|                                                                        | Nilai IKM Perangkat Daerah (Angka)                                                         | 85.00         | 85.00  | 85.00                           |                  | 85.00  |                  | 85.00  |                  | 2.23.2.24.0.00.00.0000 - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |                  |        |                  |                                                                          |
|                                                                        | Nilai Inovasi Perangkat Daerah (Angka)                                                     | 94.00         | 95.00  | 95.00                           |                  | 95.00  |                  | 95.00  |                  | 2.23.2.24.0.00.00.0000 - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |                  |        |                  |                                                                          |
| 2.23.02 - PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN                               |                                                                                            |               |        |                                 | 628.512.000,00   |        | 555.726.048,00   |        | 607.948.952,00   |                                                           | 560.180.748,00   |        | 562.421.470,00   |                                                                          |
| Meningkatnya Layanan Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan | Rasio Kunjungan Perpustakaan Pustaka (Persentase)                                          | 3.86          | 7,50   | 10.20                           | 628.512.000,00   | 12.60  | 555.726.048,00   | 14.76  | 607.948.952,00   | 16.40                                                     | 560.180.748,00   | 18.32  | 562.421.470,00   | 2.23.2.24.0.00.00.0000 - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan                |
| 2.23.03 - PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO         |                                                                                            |               |        |                                 | -                |        | 18.125.000,00    |        | 30.000.000,00    |                                                           | -                |        | 30.000.000,00    |                                                                          |
| Meningkatnya pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno              | Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang dilestarikan (%)                          | 0             | 0      | 0                               | -                | 50     | 18.125.000,00    | 50     | 30.000.000,00    | 0                                                         | -                | 100    | 30.000.000,00    | 2.23.2.24.0.00.00.0000 - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan                |
| 2.24 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN                            |                                                                                            |               |        |                                 | 95.000.000,00    |        | 95.855.000,00    |        | 96.717.695,00    |                                                           | 97.588.153,00    |        | 98.466.447,00    |                                                                          |
| 2.24.02 - PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP                                    |                                                                                            |               |        |                                 | 60.000.000,00    |        | 60.540.000,00    |        | 61.084.860,00    |                                                           | 61.634.623,00    |        | 62.189.335,00    |                                                                          |
| Meningkatnya tata kelola arsip dinamis dan statis                      | Persentase perangkat daerah yang telah menerapkan tata kelola arsip dinamis dan statis (%) | 77.00         | 80.00  | 83.33                           | 60.000.000,00    | 90.00  | 60.540.000,00    | 100    | 61.084.860,00    | 100                                                       | 61.634.623,00    | 100    | 62.189.335,00    | 2.23.2.24.0.00.00.0000 - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan                |
| 2.24.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP                  |                                                                                            |               |        |                                 | 35.000.000,00    |        | 35.315.000,00    |        | 35.632.835,00    |                                                           | 35.953.530,00    |        | 36.277.112,00    |                                                                          |
| Pengelolaan Arsip Daerah                                               | Persentase Akses Masyarakat terhadap Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup (%)           | 0             | 20     | 30                              | 35.000.000,00    | 40     | 35.315.000,00    | 50     | 35.632.835,00    | 60                                                        | 35.953.530,00    | 70     | 36.277.112,00    | 2.23.2.24.0.00.00.0000 - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan                |
|                                                                        | Persentase arsip yang dilindungi dan diselamatkan (%)                                      | 45            | 50     | 60                              |                  | 70     |                  | 80     |                  | 90                                                        |                  | 100    |                  | 2.23.2.24.0.00.00.0000 - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan                |
| 3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN               |                                                                                            |               |        |                                 | 670.000.000,00   |        | 670.000.000,00   |        | 670.000.000,00   |                                                           | 670.000.000,00   |        | 670.000.000,00   |                                                                          |
| 3.25.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA                       |                                                                                            |               |        |                                 | 600.000.000,00   |        | 600.000.000,00   |        | 600.000.000,00   |                                                           | 600.000.000,00   |        | 600.000.000,00   |                                                                          |
| Meningkatnya produksi perikanan budidaya                               | Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)                                                   | 3304,1        | 3304,1 | 3313                            | 600.000.000,00   | 3323   | 600.000.000,00   | 3333   | 600.000.000,00   | 3343                                                      | 600.000.000,00   | 3353   | 600.000.000,00   | 3.27.2.09.3.25.01.0000 - Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan |
| 3.25.06 - PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN             |                                                                                            |               |        |                                 | 70.000.000,00    |        | 70.000.000,00    |        | 70.000.000,00    |                                                           | 70.000.000,00    |        | 70.000.000,00    |                                                                          |
| Meningkatnya konsumsi ikan oleh masyarakat                             | Angka Konsumsi Ikan (Kg/KAP/TH)                                                            | 32.54         | 32.54  | 33.54                           | 70.000.000,00    | 34.54  | 70.000.000,00    | 35.54  | 70.000.000,00    | 36.54                                                     | 70.000.000,00    | 37.54  | 70.000.000,00    | 3.27.2.09.3.25.01.0000 - Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan               |



| BIDANG URUSAN /<br>PROGRAM / OUTCOME                                                                                              | INDIKATOR<br>OUTCOME                                                                              | BASELINE<br>2024 | 2025  | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                  |        |                  |        |                  |        |                  |        |                  | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------|---------------------------------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                   |                                                                                                   |                  |       | 2026                            |                  | 2027   |                  | 2028   |                  | 2029   |                  | 2030   |                  |                                                                                      |
|                                                                                                                                   |                                                                                                   |                  |       | TARGET                          | PAGU             | TARGET | PAGU             | TARGET | PAGU             | TARGET | PAGU             | TARGET | PAGU             |                                                                                      |
| 1                                                                                                                                 | 2                                                                                                 | 3                | 4     | 5                               | 6                | 7      | 8                | 9      | 10               | 11     | 12               | 13     | 14               | 15                                                                                   |
|                                                                                                                                   |                                                                                                   |                  |       |                                 |                  |        |                  |        |                  |        |                  |        |                  |                                                                                      |
| 3.26 - URUSAN<br>PEMERINTAHAN<br>BIDANG PARIWISATA                                                                                |                                                                                                   |                  |       |                                 | 9.760.000.000,00 |        | 9.760.000.000,00 |        | 9.765.000.000,00 |        | 9.760.000.000,00 |        | 9.770.000.000,00 | dan Perikanan                                                                        |
| 3.26.01 - PROGRAM<br>PENUNJANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN<br>DAERAH<br>KABUPATEN/KOTA                                                 |                                                                                                   |                  |       |                                 | 4.200.000.000,00 |        | 4.200.000.000,00 |        | 4.200.000.000,00 |        | 4.200.000.000,00 |        | 4.200.000.000,00 |                                                                                      |
| Meningkatnya layanan<br>administrasi perangkat<br>daerah                                                                          | Nilai AKIP Perangkat<br>Daerah (Angka)                                                            | 73               | 74    | 75                              | 4.200.000.000,00 | 77     | 4.200.000.000,00 | 79     | 4.200.000.000,00 | 82     | 4.200.000.000,00 | 85     | 4.200.000.000,00 | 3.26.2.22.2.19.01.0000 - Dinas<br>Pariwisata, Kebudayaan,<br>Kepemudaan dan Olahraga |
|                                                                                                                                   | Nilai IKM Perangkat<br>Daerah (Angka)                                                             | 0                | 80    | 81                              |                  | 82     |                  | 83     |                  | 84     |                  | 85     |                  | 3.26.2.22.2.19.01.0000 - Dinas<br>Pariwisata, Kebudayaan,<br>Kepemudaan dan Olahraga |
|                                                                                                                                   | Nilai Inovasi<br>Perangkat Daerah<br>(Angka)                                                      | 89.5             | 95    | 95                              |                  | 95     |                  | 95     |                  | 95     |                  | 95     |                  | 3.26.2.22.2.19.01.0000 - Dinas<br>Pariwisata, Kebudayaan,<br>Kepemudaan dan Olahraga |
| 3.26.02 - PROGRAM<br>PENINGKATAN DAYA<br>TARIK DESTINASI<br>PARIWISATA                                                            |                                                                                                   |                  |       |                                 | 5.000.000.000,00 |        | 5.000.000.000,00 |        | 5.000.000.000,00 |        | 5.000.000.000,00 |        | 5.000.000.000,00 |                                                                                      |
| Meningkatnya daya tarik<br>destinasi pariwisata                                                                                   | Persentase<br>Pertumbuhan<br>Kunjungan<br>Wisatawan<br>(Persentase)                               | 54.25            | 5.2   | 5.2                             | 5.000.000.000,00 | 10     | 5.000.000.000,00 | 10     | 5.000.000.000,00 | 10     | 5.000.000.000,00 | 10     | 5.000.000.000,00 | 3.26.2.22.2.19.01.0000 - Dinas<br>Pariwisata, Kebudayaan,<br>Kepemudaan dan Olahraga |
|                                                                                                                                   | Tingkat hunian<br>akomodasi (%)                                                                   | 12.07            | 13    | 14                              |                  | 15     |                  | 17     |                  | 18     |                  | 20     |                  | 3.26.2.22.2.19.01.0000 - Dinas<br>Pariwisata, Kebudayaan,<br>Kepemudaan dan Olahraga |
| 3.26.03 - PROGRAM<br>PEMASARAN<br>PARIWISATA                                                                                      |                                                                                                   |                  |       |                                 | 350.000.000,00   |        | 350.000.000,00   |        | 355.000.000,00   |        | 350.000.000,00   |        | 360.000.000,00   |                                                                                      |
| Meningkatnya jangkauan<br>pemasaran pariwisata                                                                                    | Persentase destinasi<br>pariwisata yang<br>meningkat<br>kunjungan<br>wisatawannya<br>(Persentase) | 70               | 75    | 80                              | 350.000.000,00   | 85     | 350.000.000,00   | 90     | 355.000.000,00   | 95     | 350.000.000,00   | 95     | 360.000.000,00   | 3.26.2.22.2.19.01.0000 - Dinas<br>Pariwisata, Kebudayaan,<br>Kepemudaan dan Olahraga |
| 3.26.04 - PROGRAM<br>PENGEMBANGAN<br>EKONOMI KREATIF<br>MELALUI<br>PEMANFAATAN DAN<br>PERLINDUNGAN HAK<br>KEKAYAAN<br>INTELEKTUAL |                                                                                                   |                  |       |                                 | 80.000.000,00    |        | 80.000.000,00    |        | 80.000.000,00    |        | 80.000.000,00    |        | 80.000.000,00    |                                                                                      |
| Meningkatnya kualitas<br>ekosistem kreatif                                                                                        | Persentase Pelaku<br>Ekonomi Kreatif<br>yang Memiliki<br>Kekayaan Intelektual<br>(Persentase)     | 11.11            | 11.11 | 12.69                           | 80.000.000,00    | 14.28  | 80.000.000,00    | 17.14  | 80.000.000,00    | 18.57  | 80.000.000,00    | 20     | 80.000.000,00    | 3.26.2.22.2.19.01.0000 - Dinas<br>Pariwisata, Kebudayaan,<br>Kepemudaan dan Olahraga |
| 3.26.05 - PROGRAM<br>PENGEMBANGAN<br>SUMBER DAYA<br>PARIWISATA DAN<br>EKONOMI KREATIF                                             |                                                                                                   |                  |       |                                 | 130.000.000,00   |        | 130.000.000,00   |        | 130.000.000,00   |        | 130.000.000,00   |        | 130.000.000,00   |                                                                                      |
| Meningkatnya kapasitas<br>SDM pariwisata dan<br>ekonomi kreatif                                                                   | Persentase Pelaku<br>Pariwisata dan<br>Ekonomi Kreatif<br>yang Aktif dan<br>Tervalidasi           | 60.32            | 61.90 | 63.49                           | 130.000.000,00   | 72.86  | 130.000.000,00   | 81.43  | 130.000.000,00   | 91.43  | 130.000.000,00   | 100    | 130.000.000,00   | 3.26.2.22.2.19.01.0000 - Dinas<br>Pariwisata, Kebudayaan,<br>Kepemudaan dan Olahraga |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME                                     | INDIKATOR OUTCOME                                              | BASELINE 2024 | 2025   | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                   |        |                   |        |                   |        |                   |                                                                          |                   | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB                                        |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------|--------|---------------------------------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------|
|                                                                       |                                                                |               |        | 2026                            |                   | 2027   |                   | 2028   |                   | 2029   |                   | 2030                                                                     |                   |                                                                          |
|                                                                       |                                                                |               |        | TARGET                          | PAGU              | TARGET | PAGU              | TARGET | PAGU              | TARGET | PAGU              | TARGET                                                                   | PAGU              |                                                                          |
| 1                                                                     | 2                                                              | 3             | 4      | 5                               | 6                 | 7      | 8                 | 9      | 10                | 11     | 12                | 13                                                                       | 14                | 15                                                                       |
|                                                                       | (Persentase)                                                   |               |        |                                 |                   |        |                   |        |                   |        |                   |                                                                          |                   |                                                                          |
| 3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN                           |                                                                |               |        |                                 | 16.783.555.600,00 |        | 16.743.433.150,00 |        | 16.738.433.150,00 |        | 16.735.433.150,00 |                                                                          | 16.734.433.150,00 |                                                                          |
| 3.27.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |                                                                |               |        |                                 | 14.080.000.000,00 |        | 14.080.000.000,00 |        | 14.080.000.000,00 |        | 14.080.000.000,00 |                                                                          | 14.080.000.000,00 |                                                                          |
| Meningkatnya layanan administrasi perangkat daerah                    | Nilai AKIP Perangkat Daerah (Angka)                            | 72.55         | 73     | 74.63                           | 14.080.000.000,00 | 76.70  | 14.080.000.000,00 | 78.78  | 14.080.000.000,00 | 80.85  | 14.080.000.000,00 | 85                                                                       | 14.080.000.000,00 | 3.27.2.09.3.25.01.0000 - Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan |
|                                                                       | Nilai Inovasi Perangkat Daerah (Angka)                         | 93            | 95     | 95                              |                   | 95     |                   | 95     |                   | 95     |                   | 3.27.2.09.3.25.01.0000 - Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan |                   |                                                                          |
|                                                                       | Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah (IKM) (%)          | 88.25         | 85     | 85                              |                   | 85     |                   | 85     |                   | 85     |                   | 3.27.2.09.3.25.01.0000 - Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan |                   |                                                                          |
| 3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN        |                                                                |               |        |                                 | 1.246.449.150,00  |        | 1.246.449.150,00  |        | 1.246.449.150,00  |        | 1.246.449.150,00  |                                                                          | 1.246.449.150,00  |                                                                          |
| Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian                 | Jumlah Produksi Jagung (Ton)                                   | 76038         | 76038  | 77179                           | 1.246.449.150,00  | 78336  | 1.246.449.150,00  | 79511  | 1.246.449.150,00  | 80704  | 1.246.449.150,00  | 81915                                                                    | 1.246.449.150,00  | 3.27.2.09.3.25.01.0000 - Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan |
|                                                                       | Jumlah Produksi Padi (Ton)                                     | 87737         | 88737  | 89491                           |                   | 91281  |                   | 93107  |                   | 94969  |                   | 96689                                                                    |                   | 3.27.2.09.3.25.01.0000 - Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan |
|                                                                       | Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura jenis bawang merah (Ton)  | 1865          | 1910   | 2100                            |                   | 2400   |                   | 2440   |                   | 2500   |                   | 2510                                                                     |                   | 3.27.2.09.3.25.01.0000 - Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan |
|                                                                       | Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura Jenis Cabai (Ton)         | 5906          | 5996   | 6006                            |                   | 6106   |                   | 6206   |                   | 6306   |                   | 6406                                                                     |                   | 3.27.2.09.3.25.01.0000 - Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan |
|                                                                       | Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan Jenis Kopi (Ton)            | 4044          | 4244   | 4344                            |                   | 4444   |                   | 4644   |                   | 4844   |                   | 4944                                                                     |                   | 3.27.2.09.3.25.01.0000 - Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan |
|                                                                       | Jumlah Produksi Telur (Ton)                                    | 352.40        | 364.91 | 377.42                          |                   | 384.97 |                   | 392.67 |                   | 400.53 |                   | 408.54                                                                   |                   | 3.27.2.09.3.25.01.0000 - Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan |
|                                                                       | Total Produksi Durian (Ton)                                    | 40481         | 40900  | 41010                           |                   | 41050  |                   | 42000  |                   | 42100  |                   | 56704                                                                    |                   | 3.27.2.09.3.25.01.0000 - Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan |
|                                                                       | Total Produksi Ternak Besar (Ekor)                             | 16979         | 16979  | 17995                           |                   | 18550  |                   | 19121  |                   | 19711  |                   | 20138                                                                    |                   | 3.27.2.09.3.25.01.0000 - Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan |
| 3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN     |                                                                |               |        |                                 | 716.984.000,00    |        | 716.984.000,00    |        | 716.984.000,00    |        | 716.984.000,00    |                                                                          | 716.984.000,00    |                                                                          |
| Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian              | Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B (Ha) | 0             | 0      | 40                              | 716.984.000,00    | 100    | 716.984.000,00    | 100    | 716.984.000,00    | 100    | 716.984.000,00    | 100                                                                      | 716.984.000,00    | 3.27.2.09.3.25.01.0000 - Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan |
|                                                                       | Produktivitas Padi (ton/Ha)                                    | 4.3           | 4.3    | 4.4                             |                   | 4.6    |                   | 4.8    |                   | 5.0    |                   | 5.2                                                                      |                   | 3.27.2.09.3.25.01.0000 - Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan |
|                                                                       | Produktivitas Jagung                                           | 5.6           | 5.6    | 5.7                             |                   | 5.8    |                   | 6.0    |                   | 6.2    |                   | 6.4                                                                      |                   | 3.27.2.09.3.25.01.0000 - Dinas                                           |

| BIDANG URUSAN /<br>PROGRAM / OUTCOME                                              | INDIKATOR<br>OUTCOME                                                                                                     | BASELINE<br>2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                  |             |                  |             |                  |              |                  |              |                  | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|---------------------------------|------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|--------------|------------------|--------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                   |                                                                                                                          |                  |      | 2026                            |                  | 2027        |                  | 2028        |                  | 2029         |                  | 2030         |                  |                                                                                                                                                          |
|                                                                                   |                                                                                                                          |                  |      | TARGET<br>5                     | PAGU<br>6        | TARGET<br>7 | PAGU<br>8        | TARGET<br>9 | PAGU<br>10       | TARGET<br>11 | PAGU<br>12       | TARGET<br>13 | PAGU<br>14       |                                                                                                                                                          |
| 1                                                                                 | 2                                                                                                                        | 3                | 4    | 5                               | 6                | 7           | 8                | 9           | 10               | 11           | 12               | 13           | 14               | 15                                                                                                                                                       |
|                                                                                   | (ton/Ha)                                                                                                                 |                  |      |                                 |                  |             |                  |             |                  |              |                  |              |                  | Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan                                                                                                                |
| 3.27.04 - PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER |                                                                                                                          |                  |      |                                 | 100.000.000,00   |             | 100.000.000,00   |             | 100.000.000,00   |              | 100.000.000,00   |              | 100.000.000,00   | 3.27.2.09.3.25.01.0000 - Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan<br><br>3.27.2.09.3.25.01.0000 - Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan |
| Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner      | Persentase Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang Memiliki Sertifikat Pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner) (Persentase) | 35               | 38   | 42                              | 100.000.000,00   | 50          | 100.000.000,00   | 55          | 100.000.000,00   | 60           | 100.000.000,00   | 65           | 100.000.000,00   |                                                                                                                                                          |
|                                                                                   | Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) (Dokumen)                                                   | 100              | 100  | 100                             |                  | 100         |                  | 100         |                  | 100          |                  | 100          |                  |                                                                                                                                                          |
| 3.27.05 - PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN               |                                                                                                                          |                  |      |                                 | 60.000.000,00    |             | 60.000.000,00    |             | 60.000.000,00    |              | 60.000.000,00    |              | 60.000.000,00    |                                                                                                                                                          |
| Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian                    | Persentase Penanganan Bencana Pertanian (Persentase)                                                                     | 100              | 100  | 100                             | 60.000.000,00    | 100         | 60.000.000,00    | 100         | 60.000.000,00    | 100          | 60.000.000,00    | 100          | 60.000.000,00    | 3.27.2.09.3.25.01.0000 - Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan                                                                                 |
|                                                                                   | Persentase Penanganan Dampak Perubahan Iklim Terhadap Pertanian (Persentase)                                             | 100              | 100  | 100                             |                  | 100         |                  | 100         |                  | 100          |                  | 100          |                  | 3.27.2.09.3.25.01.0000 - Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan                                                                                 |
| 3.27.06 - PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN                                       |                                                                                                                          |                  |      |                                 | 50.000.000,00    |             | 20.000.000,00    |             | 20.000.000,00    |              | 20.000.000,00    |              | 20.000.000,00    |                                                                                                                                                          |
| Meningkatnya kualitas dan kemudahan perizinan usaha pertanian                     | Persentase Izin Usaha Pertanian yang Diterbitkan (Persentase)                                                            | 100              | 100  | 100                             | 50.000.000,00    | 100         | 20.000.000,00    | 100         | 20.000.000,00    | 100          | 20.000.000,00    | 100          | 20.000.000,00    | 3.27.2.09.3.25.01.0000 - Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan                                                                                 |
| 3.27.07 - PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN                                            |                                                                                                                          |                  |      |                                 | 530.122.450,00   |             | 520.000.000,00   |             | 515.000.000,00   |              | 512.000.000,00   |              | 511.000.000,00   |                                                                                                                                                          |
| Meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluh pertanian                              | Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan (Persentase)                                                         | 100              | 100  | 100                             | 530.122.450,00   | 100         | 520.000.000,00   | 100         | 515.000.000,00   | 100          | 512.000.000,00   | 100          | 511.000.000,00   | 3.27.2.09.3.25.01.0000 - Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan                                                                                 |
| 3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN                                     |                                                                                                                          |                  |      |                                 | 1.424.000.000,00 |             | 2.806.000.000,00 |             | 3.124.500.000,00 |              | 3.478.740.000,00 |              | 3.428.194.800,00 |                                                                                                                                                          |
| 3.30.02 - PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN                            |                                                                                                                          |                  |      |                                 | 9.000.000,00     |             | 12.000.000,00    |             | 13.500.000,00    |              | 15.000.000,00    |              | 16.000.000,00    |                                                                                                                                                          |
| Meningkatnya kemudahan proses perizinan dan pendaftaran berusaha                  | Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi (Persentase)                                                         | 100              | 100  | 100                             | 9.000.000,00     | 100         | 12.000.000,00    | 100         | 13.500.000,00    | 100          | 15.000.000,00    | 100          | 16.000.000,00    | 3.31.2.17.3.30.01.0000 - Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah                                                             |
| 3.30.03 - PROGRAM                                                                 |                                                                                                                          |                  |      |                                 | 746.000.000,00   |             | 1.287.000.000,00 |             | 1.787.000.000,00 |              | 1.822.740.000,00 |              | 1.859.194.800,00 |                                                                                                                                                          |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME                                                                    | INDIKATOR OUTCOME                                                                   | BASELINE 2024 | 2025  | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                  |        |                  |        |                  |        |                  |        |                  | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|---------------------------------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                      |                                                                                     |               |       | 2026                            |                  | 2027   |                  | 2028   |                  | 2029   |                  | 2030   |                  |                                                                                              |
|                                                                                                      |                                                                                     |               |       | TARGET                          | PAGU             | TARGET | PAGU             | TARGET | PAGU             | TARGET | PAGU             | TARGET | PAGU             |                                                                                              |
| 1                                                                                                    | 2                                                                                   | 3             | 4     | 5                               | 6                | 7      | 8                | 9      | 10               | 11     | 12               | 13     | 14               | 15                                                                                           |
| PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN                                                            |                                                                                     |               |       |                                 |                  |        |                  |        |                  |        |                  |        |                  |                                                                                              |
| Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien, merata dan terintegrasi | Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya (Persentase)            | 9             | 12    | 15                              | 746.000.000,00   | 20     | 1.287.000.000,00 | 25     | 1.787.000.000,00 | 30     | 1.822.740.000,00 | 50     | 1.859.194.800,00 | 3.31.2.17.3.30.01.0000 - Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah |
| 3.30.04 - PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING                        |                                                                                     |               |       |                                 | 594.000.000,00   |        | 600.000.000,00   |        | 600.000.000,00   |        | 600.000.000,00   |        | 600.000.000,00   |                                                                                              |
| Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting    | Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting (Persentase) | 87            | 90    | 94                              | 594.000.000,00   | 94     | 600.000.000,00   | 94     | 600.000.000,00   | 94     | 600.000.000,00   | 94     | 600.000.000,00   | 3.31.2.17.3.30.01.0000 - Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah |
| 3.30.06 - PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN                                            |                                                                                     |               |       |                                 | 30.000.000,00    |        | 542.000.000,00   |        | 349.000.000,00   |        | 656.000.000,00   |        | 563.000.000,00   |                                                                                              |
| Meningkatnya tertib niaga dan mutu produk                                                            | Persentase penanganan pengaduan konsumen (%)                                        | 100           | 100   | 100                             | 30.000.000,00    | 100    | 542.000.000,00   | 100    | 349.000.000,00   | 100    | 656.000.000,00   | 100    | 563.000.000,00   | 3.31.2.17.3.30.01.0000 - Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah |
| 3.30.07 - PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI                                       |                                                                                     |               |       |                                 | 45.000.000,00    |        | 365.000.000,00   |        | 375.000.000,00   |        | 385.000.000,00   |        | 390.000.000,00   |                                                                                              |
| Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri                                            | Persentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi/ Dilaksanakan (Persentase)        | 18            | 20    | 25                              | 45.000.000,00    | 30     | 365.000.000,00   | 35     | 375.000.000,00   | 40     | 385.000.000,00   | 50     | 390.000.000,00   | 3.31.2.17.3.30.01.0000 - Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah |
| 3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN                                                      |                                                                                     |               |       |                                 | 4.877.592.358,00 |        | 5.405.592.358,00 |        | 5.915.592.358,00 |        | 5.915.592.358,00 |        | 5.915.592.358,00 |                                                                                              |
| 3.31.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                |                                                                                     |               |       |                                 | 4.145.592.358,00 |        | 4.145.592.358,00 |        | 4.145.592.358,00 |        | 4.145.592.358,00 |        | 4.145.592.358,00 |                                                                                              |
| Meningkatnya layanan administrasi perangkat daerah                                                   | Nilai AKIP Perangkat Daerah (Angka)                                                 | 73.9          | 75    | 75.75                           | 4.145.592.358,00 | 77.6   | 4.145.592.358,00 | 79.45  | 4.145.592.358,00 | 81.3   | 4.145.592.358,00 | 85     | 4.145.592.358,00 | 3.31.2.17.3.30.01.0000 - Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah |
|                                                                                                      | Nilai IKM Perangkat Daerah (Angka)                                                  | 83.25         | 84    | 85                              |                  | 85     |                  | 85     |                  | 85     |                  |        |                  |                                                                                              |
|                                                                                                      | Nilai Inovasi Perangkat Daerah (Angka)                                              | 94.5          | 95    | 95                              |                  | 95     |                  | 95     |                  | 95     |                  |        |                  |                                                                                              |
| 3.31.02 - PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI                                               |                                                                                     |               |       |                                 | 682.000.000,00   |        | 1.200.000.000,00 |        | 1.700.000.000,00 |        | 1.700.000.000,00 |        | 1.700.000.000,00 |                                                                                              |
| Meningkatnya realisasi pembangunan industri                                                          | Persentase sentra industri yang dibina                                              | 33.30         | 38.00 | 41.67                           | 682.000.000,00   | 45.00  | 1.200.000.000,00 | 55.00  | 1.700.000.000,00 | 61.00  | 1.700.000.000,00 | 66.67  | 1.700.000.000,00 | 3.31.2.17.3.30.01.0000 - Dinas Perindustrian, Perdagangan,                                   |

| BIDANG URUSAN /<br>PROGRAM / OUTCOME                                                                                              | INDIKATOR<br>OUTCOME                                                                  | BASELINE<br>2024 | 2025  | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------|---------------------------------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                   |                                                                                       |                  |       | 2026                            |                   | 2027   |                   | 2028   |                   | 2029   |                   | 2030   |                   |                                                                                              |
|                                                                                                                                   |                                                                                       |                  |       | TARGET                          | PAGU              | TARGET | PAGU              | TARGET | PAGU              | TARGET | PAGU              | TARGET | PAGU              |                                                                                              |
| 1                                                                                                                                 | 2                                                                                     | 3                | 4     | 5                               | 6                 | 7      | 8                 | 9      | 10                | 11     | 12                | 13     | 14                | 15                                                                                           |
|                                                                                                                                   | dan dikembangkan<br>(Persentase)                                                      |                  |       |                                 |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   | Koperasi Usaha Kecil dan Menengah                                                            |
| 3.31.03 - PROGRAM<br>PENGENDALIAN IZIN<br>USAHA INDUSTRI                                                                          |                                                                                       |                  |       |                                 | 10.000.000,00     |        | 10.000.000,00     |        | 10.000.000,00     |        | 10.000.000,00     |        | 10.000.000,00     |                                                                                              |
| Meningkatnya kualitas<br>perizinan berusaha<br>sektor perindustrian                                                               | Persentase Izin<br>Usaha Industri yang<br>Diterbitkan<br>(Persentase)                 | 100              | 100   | 100                             | 10.000.000,00     | 100    | 10.000.000,00     | 100    | 10.000.000,00     | 100    | 10.000.000,00     | 100    | 10.000.000,00     | 3.31.2.17.3.30.01.0000 - Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah |
| 3.31.04 - PROGRAM<br>PENGELOLAAN<br>SISTEM INFORMASI<br>INDUSTRI NASIONAL                                                         |                                                                                       |                  |       |                                 | 40.000.000,00     |        | 50.000.000,00     |        | 60.000.000,00     |        | 60.000.000,00     |        | 60.000.000,00     |                                                                                              |
| Meningkatnya<br>pemanfaatan informasi<br>industri                                                                                 | Persentase IKM<br>yang Masuk<br>Kedalam SIIINas<br>(Persentase)                       | 6.21             | 8.00  | 10.00                           | 40.000.000,00     | 20.00  | 50.000.000,00     | 30.00  | 60.000.000,00     | 40.00  | 60.000.000,00     | 50.00  | 60.000.000,00     | 3.31.2.17.3.30.01.0000 - Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah |
| 3.32 - URUSAN<br>PEMERINTAHAN<br>BIDANG<br>TRANSMIGRASI                                                                           |                                                                                       |                  |       |                                 | 50.000.000,00     |        | 500.000.000,00    |        | 500.000.000,00    |        | 300.000.000,00    |        | 300.000.000,00    |                                                                                              |
| 3.32.04 - PROGRAM<br>PENGEMBANGAN<br>KAWASAN<br>TRANSMIGRASI                                                                      |                                                                                       |                  |       |                                 | 50.000.000,00     |        | 500.000.000,00    |        | 500.000.000,00    |        | 300.000.000,00    |        | 300.000.000,00    |                                                                                              |
| Meningkatnya Penguatan<br>SDM Infrastruktur Sosial,<br>Ekonomi dan<br>Kelembagaan dalam<br>rangka Kemandirian<br>Satuan Pemukiman | Persentase satuan<br>pemukiman yang<br>ditingkatkan<br>kemandiriannya<br>(Persentase) | 0                | 0     | 12.5                            | 50.000.000,00     | 25     | 500.000.000,00    | 37.5   | 500.000.000,00    | 12.5   | 300.000.000,00    | 12.5   | 300.000.000,00    | 2.07.3.32.0.00.01.0000 - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi                                 |
| 4.01 - SEKRETARIAT<br>DAERAH                                                                                                      |                                                                                       |                  |       |                                 | 46.637.332.593,00 |        | 50.658.757.000,00 |        | 57.619.792.887,00 |        | 54.678.770.989,00 |        | 61.840.587.800,00 |                                                                                              |
| 4.01.01 - PROGRAM<br>PENUNJANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN<br>DAERAH<br>KABUPATEN/KOTA                                                 |                                                                                       |                  |       |                                 | 37.477.000.000,00 |        | 39.343.155.000,00 |        | 41.302.579.275,00 |        | 43.359.936.096,00 |        | 45.520.121.897,00 |                                                                                              |
| Meningkatnya layanan<br>administrasi perangkat<br>daerah                                                                          | Indeks Kematangan<br>Organisasi (Indeks)                                              | 28.50            | 30.00 | 32.00                           | 37.477.000.000,00 | 34.00  | 39.343.155.000,00 | 36.00  | 41.302.579.275,00 | 38.00  | 43.359.936.096,00 | 40.00  | 45.520.121.897,00 | 4.01.0.00.0.00.01.0008 - Bagian Organisasi                                                   |
|                                                                                                                                   | Nilai AKIP Perangkat<br>Daerah (Angka)                                                | 73.9             | 75.00 | 75.75                           |                   | 77.6   |                   | 79.45  |                   | 81.3   |                   | 85.00  |                   | 4.01.5.06.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah                                                  |
|                                                                                                                                   | Nilai IKM Perangkat<br>Daerah (Angka)                                                 | 0.00             | 80.00 | 81.00                           |                   | 82.00  |                   | 83.00  |                   | 84.00  |                   | 85.00  |                   | 4.01.5.06.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah                                                  |
|                                                                                                                                   | Nilai Inovasi<br>Perangkat Daerah<br>(Angka)                                          | 0.00             | 95.00 | 95.00                           |                   | 95.00  |                   | 95.00  |                   | 95.00  |                   | 95.00  |                   | 4.01.5.06.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah                                                  |
| 4.01.02 - PROGRAM<br>PEMERINTAHAN DAN<br>KESEJAHTERAAN<br>RAKYAT                                                                  |                                                                                       |                  |       |                                 | 8.863.332.593,00  |        | 11.018.602.000,00 |        | 16.020.213.612,00 |        | 11.021.834.893,00 |        | 16.023.465.903,00 |                                                                                              |
| Meningkatnya kualitas<br>kebijakan kesejahteraan<br>rakvat                                                                        | Efektivitas Kerja<br>Sama Daerah<br>(Persentase)                                      | 100              | 100   | 100                             | 8.863.332.593,00  | 100    | 11.018.602.000,00 | 100    | 16.020.213.612,00 | 100    | 11.021.834.893,00 | 100    | 16.023.465.903,00 | 4.01.0.00.0.00.01.0001 - Bagian Pemerintahan Umum                                            |
|                                                                                                                                   | Kinerja<br>Penyelenggaraan<br>Pemerintahan<br>(Persentase)                            | 2.80             | 2.92  | 2.93                            |                   | 2.94   |                   | 2.96   |                   | 2.98   |                   | 3.00   |                   | 4.01.0.00.0.00.01.0001 - Bagian Pemerintahan Umum                                            |
|                                                                                                                                   | Persentase Produk                                                                     | 100              | 100   | 100                             |                   | 100    |                   | 100    |                   | 100    |                   | 100    |                   | 4.01.0.00.0.00.01.0002 -                                                                     |



| BIDANG URUSAN /<br>PROGRAM / OUTCOME                                                | INDIKATOR<br>OUTCOME                                                                                      | BASELINE<br>2024 | 2025  | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB                       |       |                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------|---------------------------------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------|
|                                                                                     |                                                                                                           |                  |       | 2026                            |                   | 2027   |                   | 2028   |                   | 2029   |                   | 2030   |                   |                                                            |       |                                                                 |
|                                                                                     |                                                                                                           |                  |       | TARGET                          | PAGU              | TARGET | PAGU              | TARGET | PAGU              | TARGET | PAGU              | TARGET | PAGU              |                                                            |       |                                                                 |
| 1                                                                                   | 2                                                                                                         | 3                | 4     | 5                               | 6                 | 7      | 8                 | 9      | 10                | 11     | 12                | 13     | 14                | 15                                                         |       |                                                                 |
|                                                                                     | Hukum yang<br>Dihasilkan<br>(Persentase)                                                                  |                  |       |                                 |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   | Bagian Hukum                                               |       |                                                                 |
|                                                                                     | Efektivitas<br>Pelaksanaan<br>Kebijakan<br>Kesejahteraan<br>Rakyat (Persentase)                           | 100              | 100   | 100                             |                   |        |                   | 100    |                   |        |                   | 100    |                   |                                                            | 100   | 4.01.0.00.0.00.01.0003 -<br>Bagian Kesra                        |
|                                                                                     | Persentase rumah<br>tafidz aktif<br>(Persentase)                                                          | 89.01            | 90.10 | 91.57                           |                   |        |                   | 93.04  |                   |        |                   | 94.50  |                   |                                                            | 95.97 | 98.90                                                           |
| 4.01.03 - PROGRAM<br>PEREKONOMIAN DAN<br>PEMBANGUNAN                                |                                                                                                           |                  |       |                                 | 297.000.000,00    |        | 297.000.000,00    |        | 297.000.000,00    |        | 297.000.000,00    |        | 297.000.000,00    |                                                            |       |                                                                 |
| Meningkatnya kualitas<br>kebijakan pengelolaan<br>perekonomian dan<br>permbangunan  | Efektivitas<br>Pelaksanaan<br>Kebijakan<br>Pengelolaan<br>Perekonomian dan<br>Pembangunan<br>(Persentase) | 100              | 100   | 100                             | 297.000.000,00    | 100    | 297.000.000,00    | 100    | 297.000.000,00    | 100    | 297.000.000,00    | 100    | 297.000.000,00    | 4.01.0.00.0.00.01.0005 -<br>Bagian Perekonomian dan<br>SDA |       |                                                                 |
|                                                                                     | Efektivitas Kebijakan<br>Administrasi<br>Pembangunan<br>(Persentase)                                      | 100              | 100   | 100                             |                   |        |                   | 100    |                   |        |                   | 100    |                   |                                                            | 100   | 4.01.0.00.0.00.01.0006 -<br>Bagian Administrasi<br>Pembangunan  |
|                                                                                     | Tingkat Kematangan<br>UKPBJ (Angka)                                                                       | 3.00             | 3.00  | 3.00                            |                   |        |                   | 4.00   |                   |        |                   | 4.00   |                   |                                                            | 4.00  | 4.01.0.00.0.00.01.0007 -<br>Bagian Pengadaan Barang dan<br>Jasa |
| 4.02 - SEKRETARIAT<br>DPRD                                                          |                                                                                                           |                  |       |                                 | 28.105.441.187,00 |        | 25.895.338.187,00 |        | 25.945.338.187,00 |        | 27.632.338.187,00 |        | 27.333.065.837,00 |                                                            |       |                                                                 |
| 4.02.01 - PROGRAM<br>PENUNJANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN<br>DAERAH<br>KABUPATEN/KOTA   |                                                                                                           |                  |       |                                 | 18.234.826.887,00 |        | 16.013.216.887,00 |        | 15.948.216.887,00 |        | 17.633.216.887,00 |        | 15.615.944.537,00 |                                                            |       |                                                                 |
| Meningkatnya layanan<br>administrasi perangkat<br>daerah                            | Nilai AKIP Perangkat<br>Daerah (Angka)                                                                    | 73.00            | 74.00 | 75.00                           | 18.234.826.887,00 | 77.00  | 16.013.216.887,00 | 79.00  | 15.948.216.887,00 | 81.00  | 17.633.216.887,00 | 85.00  | 15.615.944.537,00 | 4.02.0.00.0.00.01.0000 -<br>Sekretariat DPRD               |       |                                                                 |
|                                                                                     | Nilai IKM Perangkat<br>Daerah (Angka)                                                                     | 0.00             | 80.00 | 81.00                           |                   |        |                   | 82.00  |                   |        |                   | 83.00  |                   |                                                            | 84.00 | 4.02.0.00.0.00.01.0000 -<br>Sekretariat DPRD                    |
|                                                                                     | Nilai Inovasi<br>Perangkat Daerah<br>(Angka)                                                              | 0.00             | 95.00 | 95.00                           |                   |        |                   | 95.00  |                   |        |                   | 95.00  |                   |                                                            | 95.00 | 4.02.0.00.0.00.01.0000 -<br>Sekretariat DPRD                    |
| 4.02.02 - PROGRAM<br>DUKUNGAN<br>PELAKSANAAN TUGAS<br>DAN FUNGSI DPRD               |                                                                                                           |                  |       |                                 | 9.870.614.300,00  |        | 9.882.121.300,00  |        | 9.997.121.300,00  |        | 9.999.121.300,00  |        | 11.717.121.300,00 |                                                            |       |                                                                 |
| Meningkatnya kualitas<br>persidangan dan kajian<br>Peraturan perundang-<br>undangan | Ketepatan<br>Penetapan Perda<br>APBD Tahun N<br>(Persentase)                                              | 100              | 100   | 100                             | 9.870.614.300,00  | 100    | 9.882.121.300,00  | 100    | 9.997.121.300,00  | 100    | 9.999.121.300,00  | 100    | 11.717.121.300,00 | 4.02.0.00.0.00.01.0000 -<br>Sekretariat DPRD               |       |                                                                 |
|                                                                                     | Persentase<br>Pengawasan<br>Penyelenggaraan<br>Pemerintahan<br>(Persentase)                               | 100              | 100   | 100                             |                   |        |                   | 100    |                   |        |                   | 100    |                   |                                                            | 100   | 4.02.0.00.0.00.01.0000 -<br>Sekretariat DPRD                    |
|                                                                                     | Perensenta<br>Ranperda yang<br>ditetapkan<br>(Persentase)                                                 | 100              | 100   | 100                             |                   |        |                   | 100    |                   |        |                   | 100    |                   |                                                            | 100   | 4.02.0.00.0.00.01.0000 -<br>Sekretariat DPRD                    |
| 5.01 - PERENCANAAN                                                                  |                                                                                                           |                  |       |                                 | 5.353.725.160,00  |        | 5.353.725.160,00  |        | 5.803.725.160,00  |        | 5.653.725.160,00  |        | 5.953.725.160,00  |                                                            |       |                                                                 |
| 5.01.01 - PROGRAM                                                                   |                                                                                                           |                  |       |                                 | 4.553.725.160,00  |        | 4.553.725.160,00  |        | 4.553.725.160,00  |        | 4.553.725.160,00  |        | 4.553.725.160,00  |                                                            |       |                                                                 |

| BIDANG URUSAN /<br>PROGRAM / OUTCOME                                                        | INDIKATOR<br>OUTCOME                                                                                                           | BASELINE<br>2024 | 2025  | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                  |        |                  |        |                  |        |                  |        |                  | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------|---------------------------------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                             |                                                                                                                                |                  |       | 2026                            |                  | 2027   |                  | 2028   |                  | 2029   |                  | 2030   |                  |                                                                                           |
|                                                                                             |                                                                                                                                |                  |       | TARGET                          | PAGU             | TARGET | PAGU             | TARGET | PAGU             | TARGET | PAGU             | TARGET | PAGU             |                                                                                           |
| 1                                                                                           | 2                                                                                                                              | 3                | 4     | 5                               | 6                | 7      | 8                | 9      | 10               | 11     | 12               | 13     | 14               | 15                                                                                        |
| PENUNJANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN<br>DAERAH<br>KABUPATEN/KOTA                                |                                                                                                                                |                  |       |                                 |                  |        |                  |        |                  |        |                  |        |                  |                                                                                           |
| Meningkatnya layanan<br>administrasi perangkat<br>daerah                                    | Nilai AKIP Perangkat<br>Daerah (Angka)                                                                                         | 73.90            | 72.00 | 75.75                           | 4.553.725.160,00 | 77.60  | 4.553.725.160,00 | 79.45  | 4.553.725.160,00 | 81.30  | 4.553.725.160,00 | 85.00  | 4.553.725.160,00 | 5.01.5.05.0.00.03.0000 -<br>Badan Perencanaan<br>Pembangunan, Riset dan<br>Inovasi Daerah |
|                                                                                             | Nilai IKM Perangkat<br>Daerah (Angka)                                                                                          | 0.00             | 80.00 | 81.00                           |                  | 82.00  |                  | 83.00  |                  | 84.00  |                  | 85.00  |                  | 5.01.5.05.0.00.03.0000 -<br>Badan Perencanaan<br>Pembangunan, Riset dan<br>Inovasi Daerah |
|                                                                                             | Nilai Inovasi<br>Perangkat Daerah<br>(Angka)                                                                                   | 86.00            | 95.00 | 95.00                           |                  | 95.00  |                  | 95.00  |                  | 95.00  |                  | 95.00  |                  | 5.01.5.05.0.00.03.0000 -<br>Badan Perencanaan<br>Pembangunan, Riset dan<br>Inovasi Daerah |
| 5.01.02 - PROGRAM<br>PERENCANAAN,<br>PENGENDALIAN DAN<br>EVALUASI<br>PEMBANGUNAN<br>DAERAH  |                                                                                                                                |                  |       |                                 | 450.000.000,00   |        | 450.000.000,00   |        | 650.000.000,00   |        | 600.000.000,00   |        | 800.000.000,00   |                                                                                           |
| Meningkatnya kualitas<br>perencanaan<br>pembangunan daerah                                  | Persentase<br>Keselarasan RKPD<br>dengan RKPD<br>Provinsi<br>(Persentase)                                                      | 100              | 100   | 100                             | 450.000.000,00   | 100    | 450.000.000,00   | 100    | 650.000.000,00   | 100    | 600.000.000,00   | 100    | 800.000.000,00   | 5.01.5.05.0.00.03.0000 -<br>Badan Perencanaan<br>Pembangunan, Riset dan<br>Inovasi Daerah |
|                                                                                             | Persentase<br>Keselarasan RKPD<br>dengan RKP<br>Nasional<br>(Persentase)                                                       | 100              | 100   | 100                             |                  | 100    |                  | 100    |                  | 100    |                  | 100    |                  | 5.01.5.05.0.00.03.0000 -<br>Badan Perencanaan<br>Pembangunan, Riset dan<br>Inovasi Daerah |
|                                                                                             | Persentase<br>Keselarasan RPJMD<br>dengan RKPD<br>(Persentase)                                                                 | 94.5             | 100   | 100                             |                  | 100    |                  | 100    |                  | 100    |                  | 100    |                  | 5.01.5.05.0.00.03.0000 -<br>Badan Perencanaan<br>Pembangunan, Riset dan<br>Inovasi Daerah |
|                                                                                             | Persentase<br>pencapaian indeks<br>kualitas<br>perencanaan<br>dimensi proses dan<br>isi (Persentase)                           | 92.32            | 93,06 | 93.06                           |                  | 93.8   |                  | 94,55  |                  | 95,28  |                  | 96,00  |                  | 5.01.5.05.0.00.03.0000 -<br>Badan Perencanaan<br>Pembangunan, Riset dan<br>Inovasi Daerah |
| 5.01.03 - PROGRAM<br>KOORDINASI DAN<br>SINKRONISASI<br>PERENCANAAN<br>PEMBANGUNAN<br>DAERAH |                                                                                                                                |                  |       |                                 | 350.000.000,00   |        | 350.000.000,00   |        | 600.000.000,00   |        | 500.000.000,00   |        | 600.000.000,00   |                                                                                           |
| Meningkatnya kualitas<br>perencanaan<br>pembangunan                                         | Persentase<br>Keselarasan RKPD<br>dengan Renja PD<br>pada Bidang<br>Infrastruktur dan<br>Kewilayahan<br>(Persentase)           | 100              | 100   | 100                             | 350.000.000,00   | 100    | 350.000.000,00   | 100    | 600.000.000,00   | 100    | 500.000.000,00   | 100    | 600.000.000,00   | 5.01.5.05.0.00.03.0000 -<br>Badan Perencanaan<br>Pembangunan, Riset dan<br>Inovasi Daerah |
|                                                                                             | Persentase<br>Keselarasan RKPD<br>dengan Renja PD<br>pada Bidang<br>Pemerintahan dan<br>Pembangunan<br>Manusia<br>(Persentase) | 100              | 100   | 100                             |                  | 100    |                  | 100    |                  | 100    |                  | 100    |                  | 5.01.5.05.0.00.03.0000 -<br>Badan Perencanaan<br>Pembangunan, Riset dan<br>Inovasi Daerah |

| BIDANG URUSAN /<br>PROGRAM / OUTCOME                                       | INDIKATOR<br>OUTCOME                                                                             | BASELINE<br>2024 | 2025  | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                    |        |                    |        |                    |        |                    |        |                    | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB                                             |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------|---------------------------------|--------------------|--------|--------------------|--------|--------------------|--------|--------------------|--------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                            |                                                                                                  |                  |       | 2026                            |                    | 2027   |                    | 2028   |                    | 2029   |                    | 2030   |                    |                                                                                  |
|                                                                            |                                                                                                  |                  |       | TARGET                          | PAGU               | TARGET | PAGU               | TARGET | PAGU               | TARGET | PAGU               | TARGET | PAGU               |                                                                                  |
| 1                                                                          | 2                                                                                                | 3                | 4     | 5                               | 6                  | 7      | 8                  | 9      | 10                 | 11     | 12                 | 13     | 14                 | 15                                                                               |
|                                                                            | Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA (Persentase)        | 100              | 100   | 100                             |                    | 100    |                    | 100    |                    | 100    |                    | 100    |                    | 5.01.5.05.0.00.03.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah |
|                                                                            | Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD (Persentase)                                      | 100              | 100   | 100                             |                    | 100    |                    | 100    |                    | 100    |                    | 100    |                    | 5.01.5.05.0.00.03.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah |
|                                                                            | Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD Bidang infrastruktur dan kewilayahan (Persentase) | 100              | 100   | 100                             |                    | 100    |                    | 100    |                    | 100    |                    | 100    |                    | 5.01.5.05.0.00.03.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah |
|                                                                            | Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD Bidang Perekonomian dan SDA (Persentase)          | 100              | 100   | 100                             |                    | 100    |                    | 100    |                    | 100    |                    | 100    |                    | 5.01.5.05.0.00.03.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah |
|                                                                            | Persentase pencapaian indeks kualitas perencanaan dimensi tindak lanjut (Persentase)             | 87.7             | 90.00 | 90.00                           |                    | 91.25  |                    | 92.5   |                    | 93.75  |                    | 95.00  |                    | 5.01.5.05.0.00.03.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah |
| 5.02 - KEUANGAN                                                            |                                                                                                  |                  |       |                                 | 137.220.974.605,00 |        | 148.402.041.932,00 |        | 154.251.650.680,00 |        | 155.959.613.883,00 |        | 160.681.692.542,00 |                                                                                  |
| 5.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA      |                                                                                                  |                  |       |                                 | 30.598.970.255,00  |        | 36.279.526.482,00  |        | 36.973.650.680,00  |        | 37.681.613.883,00  |        | 38.403.692.542,00  |                                                                                  |
| Meningkatnya layanan administrasi perangkat daerah                         | Nilai AKIP Perangkat Daerah (Angka)                                                              | 73.90            | 74    | 75.75                           | 30.598.970.255,00  | 77.60  | 36.279.526.482,00  | 79.45  | 36.973.650.680,00  | 81.30  | 37.681.613.883,00  | 85     | 38.403.692.542,00  | 5.02.0.00.0.00.05.0000 - Badan Pengelolaan Keuangan Daerah                       |
|                                                                            | Nilai IKM Perangkat Daerah (Angka)                                                               | 80               | 80    | 81                              |                    | 82     |                    | 83     |                    | 84     |                    | 85     |                    | 5.02.0.00.0.00.05.0000 - Badan Pengelolaan Keuangan Daerah                       |
|                                                                            | Nilai Inovasi Perangkat Daerah (Angka)                                                           | 94.5             | 95    | 95                              |                    | 95     |                    | 95     |                    | 95     |                    | 95     |                    | 5.02.0.00.0.00.05.0000 - Badan Pengelolaan Keuangan Daerah                       |
| 5.02.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH                              |                                                                                                  |                  |       |                                 | 105.000.000.000,00 |        | 111.000.000.000,00 |        | 116.000.000.000,00 |        | 117.000.000.000,00 |        | 121.000.000.000,00 |                                                                                  |
| Meningkatnya tata kelola anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan pelaporan | Persentase Alokasi Belanja Insfratruktur Pelayanan Publik (Persentase)                           | 14.20            | 14.35 | 14,6                            | 105.000.000.000,00 | 40     | 111.000.000.000,00 | 40     | 116.000.000.000,00 | 40     | 117.000.000.000,00 | 40     | 121.000.000.000,00 | 5.02.0.00.0.00.05.0000 - Badan Pengelolaan Keuangan Daerah                       |
|                                                                            | Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD (Persentase)     | 37.78            | 40.65 | 42.56                           |                    | 30     |                    | 30     |                    | 30     |                    | 30     |                    | 5.02.0.00.0.00.05.0000 - Badan Pengelolaan Keuangan Daerah                       |
|                                                                            | Persentase laporan keuangan tepat waktu (Persentase)                                             | 100              | 100   | 100                             |                    | 100    |                    | 100    |                    | 100    |                    | 100    |                    | 5.02.0.00.0.00.05.0000 - Badan Pengelolaan Keuangan Daerah                       |
|                                                                            | Persentase Penurunan SILPA (Persentase)                                                          | 5,74             | 2.3   | 2.45                            |                    | 2.40   |                    | 2.38   |                    | 2.38   |                    | 2.37   |                    | 5.02.0.00.0.00.05.0000 - Badan Pengelolaan Keuangan Daerah                       |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME                                                                                                                           | INDIKATOR OUTCOME                                                               | BASELINE 2024 | 2025  | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|---------------------------------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                             |                                                                                 |               |       | 2026                            |                   | 2027   |                   | 2028   |                   | 2029   |                   | 2030   |                   |                                                                                 |
|                                                                                                                                                             |                                                                                 |               |       | TARGET                          | PAGU              | TARGET | PAGU              | TARGET | PAGU              | TARGET | PAGU              | TARGET | PAGU              |                                                                                 |
| 1                                                                                                                                                           | 2                                                                               | 3             | 4     | 5                               | 6                 | 7      | 8                 | 9      | 10                | 11     | 12                | 13     | 14                | 15                                                                              |
|                                                                                                                                                             | Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar (Persentase) | 60.73         | 60.75 | 60.80                           |                   | 60.85  |                   | 60.92  |                   | 60.95  |                   | 61     |                   | 5.02.0.00.0.00.05.0000 - Badan Pengelolaan Keuangan Daerah                      |
| 5.02.03 - PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH                                                                                                           |                                                                                 |               |       |                                 | 1.075.023.650,00  |        | 506.000.000,00    |        | 568.000.000,00    |        | 568.000.000,00    |        | 568.000.000,00    |                                                                                 |
| Meningkatnya tata kelola aset daerah                                                                                                                        | Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap (Persentase)                             | 6.67          | 6.68  | 6.7                             | 1.075.023.650,00  | 6.75   | 506.000.000,00    | 6.75   | 568.000.000,00    | 6.75   | 568.000.000,00    | 6.75   | 568.000.000,00    | 5.02.0.00.0.00.05.0000 - Badan Pengelolaan Keuangan Daerah                      |
| 5.02.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH                                                                                                             |                                                                                 |               |       |                                 | 546.980.700,00    |        | 616.515.450,00    |        | 710.000.000,00    |        | 710.000.000,00    |        | 710.000.000,00    |                                                                                 |
| Meningkatnya upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan, kualitas pelaporan dan pengawsan serta penerapan sistem informasi keuangan berbasis digital | Cakupan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pendapatan (Persentase)            | 100           | 100   | 100                             | 546.980.700,00    | 100    | 616.515.450,00    | 100    | 710.000.000,00    | 100    | 710.000.000,00    | 100    | 710.000.000,00    | 5.02.0.00.0.00.05.0000 - Badan Pengelolaan Keuangan Daerah                      |
|                                                                                                                                                             | Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah (Persentase)                          | 8.79          | 14,10 | 22,20                           |                   | 28,85  |                   | 30,30  |                   | 31,51  |                   | 33,92  |                   | 5.02.0.00.0.00.05.0000 - Badan Pengelolaan Keuangan Daerah                      |
|                                                                                                                                                             | Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital (Persentase)    | 100           | 100   | 100                             |                   | 100    |                   | 100    |                   | 100    |                   | 100    |                   | 5.02.0.00.0.00.05.0000 - Badan Pengelolaan Keuangan Daerah                      |
| 5.03 - KEPEGAWAIAN                                                                                                                                          |                                                                                 |               |       |                                 | 29.317.878.570,00 |        | 29.335.378.570,00 |        | 29.405.378.570,00 |        | 29.343.378.570,00 |        | 29.345.378.570,00 |                                                                                 |
| 5.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                                                       |                                                                                 |               |       |                                 | 28.521.078.570,00 |        | 28.521.078.570,00 |        | 28.586.078.570,00 |        | 28.521.078.570,00 |        | 28.521.078.570,00 |                                                                                 |
| Meningkatnya layanan administrasi perangkat daerah                                                                                                          | Nilai AKIP Perangkat Daerah (Angka)                                             | 72.05         | 80    | 81                              | 28.521.078.570,00 | 82     | 28.521.078.570,00 | 83     | 28.586.078.570,00 | 84     | 28.521.078.570,00 | 85     | 28.521.078.570,00 | 5.03.5.04.0.00.01.0000 - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
|                                                                                                                                                             | Nilai IKM Perangkat Daerah (Angka)                                              | 0             | 80    | 81                              |                   | 82     |                   | 83     |                   | 84     |                   | 85     |                   | 5.03.5.04.0.00.01.0000 - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
|                                                                                                                                                             | Nilai Inovasi Perangkat Daerah (Angka)                                          | 95.5          | 95    | 95                              |                   | 95     |                   | 95     |                   | 95     |                   | 95     |                   | 5.03.5.04.0.00.01.0000 - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| 5.03.02 - PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH                                                                                                                        |                                                                                 |               |       |                                 | 796.800.000,00    |        | 814.300.000,00    |        | 819.300.000,00    |        | 822.300.000,00    |        | 824.300.000,00    |                                                                                 |
| Meningkatnya Kualitas Layanan Pengelolaan Kepegawaian                                                                                                       | Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya (Persentase)                     | 3.80          | 3.85  | 3.90                            | 796.800.000,00    | 4.00   | 814.300.000,00    | 4.10   | 819.300.000,00    | 4.20   | 822.300.000,00    | 4.30   | 824.300.000,00    | 5.03.5.04.0.00.01.0000 - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
|                                                                                                                                                             | Persentase Pegawai dengan SKP Bermilai Baik (Persentase)                        | 96.00         | 96.30 | 96.50                           |                   | 97.00  |                   | 97.50  |                   | 98.00  |                   | 98.50  |                   | 5.03.5.04.0.00.01.0000 - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |

| BIDANG URUSAN /<br>PROGRAM / OUTCOME                                     | INDIKATOR<br>OUTCOME                                                                                                            | BASELINE<br>2024 | 2025  | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                |        |                |        |                |        |                |        |                | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB                                             |      |                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------|---------------------------------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                          |                                                                                                                                 |                  |       | 2026                            |                | 2027   |                | 2028   |                | 2029   |                | 2030   |                |                                                                                  |      |                                                                                 |
|                                                                          |                                                                                                                                 |                  |       | TARGET                          | PAGU           | TARGET | PAGU           | TARGET | PAGU           | TARGET | PAGU           | TARGET | PAGU           |                                                                                  |      |                                                                                 |
| 1                                                                        | 2                                                                                                                               | 3                | 4     | 5                               | 6              | 7      | 8              | 9      | 10             | 11     | 12             | 13     | 14             | 15                                                                               |      |                                                                                 |
|                                                                          | Persentase Pengembangan Karir ASN sesuai dengan Kompetensinya (Persentase)                                                      | 100              | 100   | 100                             |                | 100    |                | 100    |                | 100    |                | 100    |                | 5.03.5.04.0.00.01.0000 - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia  |      |                                                                                 |
|                                                                          | Persentase Perencanaan Kebutuhan yang sesuai dengan Formasi (Persentase)                                                        | 100              | 100   | 100                             |                |        |                | 100    |                |        |                | 100    |                |                                                                                  | 100  | 5.03.5.04.0.00.01.0000 - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| 5.04 - PENDIDIKAN DAN PELATIHAN                                          |                                                                                                                                 |                  |       |                                 | 280.000.000,00 |        | 330.000.000,00 |        | 335.000.000,00 |        | 336.000.000,00 |        | 338.000.000,00 |                                                                                  |      |                                                                                 |
| 5.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA                       |                                                                                                                                 |                  |       |                                 | 280.000.000,00 |        | 330.000.000,00 |        | 335.000.000,00 |        | 336.000.000,00 |        | 338.000.000,00 |                                                                                  |      |                                                                                 |
| Meningkatnya Kualitas SDM ASN                                            | Persentase ASN yang Memiliki Sertifikasi Kompetensi (Persentase)                                                                | 59.00            | 62.00 | 63.00                           | 280.000.000,00 | 66.00  | 330.000.000,00 | 69.00  | 335.000.000,00 | 71.00  | 336.000.000,00 | 74.00  | 338.000.000,00 | 5.03.5.04.0.00.01.0000 - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia  |      |                                                                                 |
|                                                                          | Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Teknis (Persentase)                                                     | 0                | 100   | 100                             |                |        |                | 100    |                |        |                | 100    |                |                                                                                  | 100  | 5.03.5.04.0.00.01.0000 - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
|                                                                          | Persentase ASN yg mendapatkan pengembangan kompetensi dasar Manajerial dan fungsional (Persentase)                              | 6.00             | 6.30  | 6.50                            |                |        |                | 7.00   |                |        |                | 7.50   |                |                                                                                  | 8.00 | 5.03.5.04.0.00.01.0000 - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
|                                                                          | Persentase Realisasi Pendidikan dan Pelatihan yang Dilaksanakan (Persentase)                                                    | 100              | 100   | 100                             |                |        |                | 100    |                |        |                | 100    |                |                                                                                  | 100  | 5.03.5.04.0.00.01.0000 - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| 5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN                                       |                                                                                                                                 |                  |       |                                 | 350.000.000,00 |        | 500.000.000,00 |        | 500.000.000,00 |        | 500.000.000,00 |        | 500.000.000,00 |                                                                                  |      |                                                                                 |
| 5.05.02 - PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH                     |                                                                                                                                 |                  |       |                                 | 250.000.000,00 |        | 400.000.000,00 |        | 400.000.000,00 |        | 400.000.000,00 |        | 400.000.000,00 |                                                                                  |      |                                                                                 |
| Meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbangan dalam perencanaan pembangunan | Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan (Persentase) | 40               | 40    | 45                              | 250.000.000,00 | 45     | 400.000.000,00 | 50     | 400.000.000,00 | 50     | 400.000.000,00 | 50     | 400.000.000,00 | 5.01.5.05.0.00.03.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah |      |                                                                                 |
| 5.05.03 - PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH                               |                                                                                                                                 |                  |       |                                 | 100.000.000,00 |        | 100.000.000,00 |        | 100.000.000,00 |        | 100.000.000,00 |        | 100.000.000,00 |                                                                                  |      |                                                                                 |
| Meningkatnya Pemanfaatan Inovasi Daerah dalam Pembangunan                | Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan (Persentase)                                                                        | 50               | 75    | 75                              | 100.000.000,00 | 75     | 100.000.000,00 | 75     | 100.000.000,00 | 75     | 100.000.000,00 | 75     | 100.000.000,00 | 5.01.5.05.0.00.03.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah |      |                                                                                 |



| BIDANG URUSAN /<br>PROGRAM / OUTCOME                                                                             | INDIKATOR<br>OUTCOME                                                         | BASELINE<br>2024          | 2025                      | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                           |                   | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|---------------------------------------------|
|                                                                                                                  |                                                                              |                           |                           | 2026                            |                   | 2027                      |                   | 2028                      |                   | 2029                      |                   | 2030                      |                   |                                             |
|                                                                                                                  |                                                                              |                           |                           | TARGET                          | PAGU              | TARGET                    | PAGU              | TARGET                    | PAGU              | TARGET                    | PAGU              | TARGET                    | PAGU              |                                             |
| 1                                                                                                                | 2                                                                            | 3                         | 4                         | 5                               | 6                 | 7                         | 8                 | 9                         | 10                | 11                        | 12                | 13                        | 14                | 15                                          |
| 5.06 - PENGELOLAAN PERBATASAN                                                                                    |                                                                              |                           |                           |                                 | -                 |                           | 30.000.000,00     |                           | 30.000.000,00     |                           | 30.000.000,00     |                           | 30.000.000,00     |                                             |
| 5.06.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN                                                                         |                                                                              |                           |                           |                                 | -                 |                           | 30.000.000,00     |                           | 30.000.000,00     |                           | 30.000.000,00     |                           | 30.000.000,00     |                                             |
| Meningkatnya pemanfaatan kawasan perbatasan                                                                      | Persentase pemanfaatan kawasan perbatasan (Persentase)                       | 21.00                     | 22.00                     | 0                               | -                 | 23.00                     | 30.000.000,00     | 23.00                     | 30.000.000,00     | 23.00                     | 30.000.000,00     | 23.00                     | 30.000.000,00     | 4.01.5.06.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah |
| 6.01 - INSPEKTORAT DAERAH                                                                                        |                                                                              |                           |                           |                                 | 5.835.000.000,00  |                           | 5.900.000.000,00  |                           | 6.100.000.000,00  |                           | 6.300.000.000,00  |                           | 6.400.000.000,00  |                                             |
| 6.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                            |                                                                              |                           |                           |                                 | 5.335.000.000,00  |                           | 5.400.000.000,00  |                           | 5.600.000.000,00  |                           | 5.800.000.000,00  |                           | 5.900.000.000,00  |                                             |
| Meningkatnya layanan administrasi perangkat daerah                                                               | Nilai AKIP Perangkat Daerah (Angka)                                          | 73.90                     | 74.00                     | 75.75                           | 5.335.000.000,00  | 77.60                     | 5.400.000.000,00  | 79.45                     | 5.600.000.000,00  | 81.30                     | 5.800.000.000,00  | 85.00                     | 5.900.000.000,00  | 6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat        |
|                                                                                                                  | Nilai IKM Perangkat Daerah (Angka)                                           | 0                         | 80.00                     | 81.00                           |                   | 82.00                     |                   | 83.00                     |                   | 84.00                     |                   | 85.00                     |                   | 6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat        |
|                                                                                                                  | Nilai Inovasi Perangkat Daerah (Angka)                                       | 93.00                     | 95.00                     | 95.00                           |                   | 95.00                     |                   | 95.00                     |                   | 95.00                     |                   | 95.00                     |                   | 6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat        |
| 6.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN                                                                     |                                                                              |                           |                           |                                 | 300.000.000,00    |                           | 300.000.000,00    |                           | 300.000.000,00    |                           | 300.000.000,00    |                           | 300.000.000,00    |                                             |
| Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan | Tindakanljut Rekomendasi APIP Tahun Anggaran Berjalan (Tahun N) (Persentase) | 85.00                     | 85.50                     | 86.00                           | 300.000.000,00    | 86.50                     | 300.000.000,00    | 87.00                     | 300.000.000,00    | 87.50                     | 300.000.000,00    | 88.00                     | 300.000.000,00    | 6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat        |
|                                                                                                                  | Tindakanljut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1 (Persentase)                 | 80.00                     | 80.50                     | 81.00                           |                   | 81.50                     |                   | 82.00                     |                   | 82.50                     |                   | 83.00                     |                   | 6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat        |
| 6.01.03 - PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI                                                |                                                                              |                           |                           |                                 | 200.000.000,00    |                           | 200.000.000,00    |                           | 200.000.000,00    |                           | 200.000.000,00    |                           | 200.000.000,00    |                                             |
| Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi                                                                 | Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) (Level)               | Terintegrasi (Integrated) | Terintegrasi (Integrated) | Terintegrasi (Integrated)       | 200.000.000,00    | Terintegrasi (Integrated) | 200.000.000,00    | Terintegrasi (Integrated) | 200.000.000,00    | Terintegrasi (Integrated) | 200.000.000,00    | Terintegrasi (Integrated) | 200.000.000,00    | 6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat        |
| 7.01 - KECAMATAN                                                                                                 |                                                                              |                           |                           |                                 | 20.615.054.031,00 |                           | 20.910.550.031,00 |                           | 20.437.104.031,00 |                           | 20.838.804.031,00 |                           | 20.345.104.031,00 |                                             |
| 7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                            |                                                                              |                           |                           |                                 | 18.585.554.031,00 |                           | 19.338.050.031,00 |                           | 18.864.604.031,00 |                           | 19.266.304.031,00 |                           | 18.772.604.031,00 |                                             |
| Meningkatnya layanan administrasi perangkat daerah                                                               | Nilai AKIP Perangkat Daerah (Angka)                                          | 69.40                     | 71.00                     | 72.00                           | 2.714.981.000,00  | 74.60                     | 2.824.981.000,00  | 77.20                     | 2.914.981.000,00  | 79.80                     | 3.134.981.000,00  | 85.00                     | 3.154.981.000,00  | 7.01.0.00.0.00.01.0000 - Kecamatan Sangir   |
|                                                                                                                  | Nilai IKM Perangkat Daerah (Angka)                                           | 81.98                     | 81.00                     | 82.00                           |                   | 82.00                     |                   | 83.00                     |                   | 84.00                     |                   | 85.00                     |                   | 7.01.0.00.0.00.01.0000 - Kecamatan Sangir   |
|                                                                                                                  | Nilai Inovasi Perangkat Daerah (Angka)                                       | 0                         | 95.00                     | 95.00                           |                   | 95.00                     |                   | 95.00                     |                   | 95.00                     |                   | 95.00                     |                   | 7.01.0.00.0.00.01.0000 - Kecamatan Sangir   |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME                                                  | INDIKATOR OUTCOME                                               | BASELINE 2024 | 2025  | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                  |        |                  |        |                  |        |                  |        |                  | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB                           |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------|-------|---------------------------------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|-------------------------------------------------------------|
|                                                                                    |                                                                 |               |       | 2026                            |                  | 2027   |                  | 2028   |                  | 2029   |                  | 2030   |                  |                                                             |
|                                                                                    |                                                                 |               |       | TARGET                          | PAGU             | TARGET | PAGU             | TARGET | PAGU             | TARGET | PAGU             | TARGET | PAGU             |                                                             |
| 1                                                                                  | 2                                                               | 3             | 4     | 5                               | 6                | 7      | 8                | 9      | 10               | 11     | 12               | 13     | 14               | 15                                                          |
| Meningkatnya layanan administrasi perangkat daerah                                 | Nilai AKIP Perangkat Daerah (Angka)                             | 71.50         | 73.00 | 74.20                           | 3.165.975.096,00 | 76.90  | 3.195.975.096,00 | 79.60  | 3.050.975.096,00 | 82.30  | 3.346.475.096,00 | 85.00  | 3.049.975.096,00 | 7.01.0.00.0.00.02.0000 - Kecamatan Sungai Pagu              |
|                                                                                    | Nilai IKM Perangkat Daerah (Angka)                              | 81.03         | 82.00 | 82.00                           |                  | 82.00  |                  | 83.00  |                  | 84.00  |                  | 85.00  |                  | 7.01.0.00.0.00.02.0000 - Kecamatan Sungai Pagu              |
|                                                                                    | Nilai Inovasi Perangkat Daerah (Angka)                          | 0             | 95.00 | 95.00                           |                  | 95.00  |                  | 95.00  |                  | 95.00  |                  | 95.00  |                  | 7.01.0.00.0.00.02.0000 - Kecamatan Sungai Pagu              |
| Meningkatnya layanan administrasi perangkat daerah                                 | Nilai AKIP Perangkat Daerah (Angka)                             | 71.50         | 73.00 | 74.20                           | 2.905.410.126,00 | 76.90  | 2.970.356.126,00 | 79.60  | 3.085.910.126,00 | 82.30  | 2.905.110.126,00 | 85.00  | 2.952.410.126,00 | 7.01.0.00.0.00.03.0000 - Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh |
|                                                                                    | Nilai IKM Perangkat Daerah (Angka)                              | 78.75         | 80.00 | 81.00                           |                  | 82.00  |                  | 83.00  |                  | 84.00  |                  | 85.00  |                  | 7.01.0.00.0.00.03.0000 - Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh |
|                                                                                    | Nilai Inovasi Perangkat Daerah (Angka)                          | 0             | 95.00 | 95.00                           |                  | 95.00  |                  | 95.00  |                  | 95.00  |                  | 95.00  |                  | 7.01.0.00.0.00.03.0000 - Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh |
| Meningkatnya layanan administrasi perangkat daerah                                 | Nilai AKIP Perangkat Daerah (Angka)                             | 70.3          | 73    | 73.24                           | 1.835.000.000,00 | 76.18  | 2.195.050.000,00 | 79.12  | 1.860.050.000,00 | 82.06  | 1.810.050.000,00 | 85     | 1.810.050.000,00 | 7.01.0.00.0.00.04.0000 - Kecamatan Sangir Jujuan            |
|                                                                                    | Nilai IKM Perangkat Daerah (Angka)                              | 78.58         | 80    | 81                              |                  | 82     |                  | 83     |                  | 84     |                  | 85     |                  | 7.01.0.00.0.00.04.0000 - Kecamatan Sangir Jujuan            |
|                                                                                    | Nilai Inovasi Perangkat Daerah (Angka)                          | 0             | 95    | 95                              |                  | 95     |                  | 95     |                  | 95     |                  | 95     |                  | 7.01.0.00.0.00.04.0000 - Kecamatan Sangir Jujuan            |
| Meningkatnya layanan administrasi perangkat daerah                                 | Nilai AKIP Perangkat Daerah (Angka)                             | 0             | 73.00 | 73.24                           | 2.708.020.000,00 | 76.18  | 2.723.020.000,00 | 79.12  | 2.663.020.000,00 | 82.06  | 2.628.020.000,00 | 85     | 2.683.020.000,00 | 7.01.0.00.0.00.05.0000 - Kecamatan Sangir Batang Hari       |
|                                                                                    | Nilai IKM Perangkat Daerah (Angka)                              | 77.44         | 80.00 | 81.00                           |                  | 82.00  |                  | 83.00  |                  | 84.00  |                  | 85.00  |                  | 7.01.0.00.0.00.05.0000 - Kecamatan Sangir Batang Hari       |
|                                                                                    | Nilai Inovasi Perangkat Daerah (Angka)                          | 93.00         | 95.00 | 95.00                           |                  | 95.00  |                  | 95.00  |                  | 95.00  |                  | 95.00  |                  | 7.01.0.00.0.00.05.0000 - Kecamatan Sangir Batang Hari       |
| Meningkatnya layanan administrasi perangkat daerah                                 | Nilai AKIP Perangkat Daerah (Angka)                             | 73.90         | 75.00 | 75.75                           | 3.046.167.809,00 | 77.60  | 2.907.167.809,00 | 79.45  | 3.078.167.809,00 | 81.30  | 2.903.667.809,00 | 85.00  | 2.909.167.809,00 | 7.01.0.00.0.00.06.0000 - Kecamatan Pauh Duo                 |
|                                                                                    | Nilai IKM Perangkat Daerah (Angka)                              | 87.19         | 90.00 | 91.00                           |                  | 92.00  |                  | 93.00  |                  | 94.00  |                  | 95.00  |                  | 7.01.0.00.0.00.06.0000 - Kecamatan Pauh Duo                 |
|                                                                                    | Nilai Inovasi Perangkat Daerah (Angka)                          | 0             | 95.00 | 95.00                           |                  | 95.00  |                  | 95.00  |                  | 95.00  |                  | 95.00  |                  | 7.01.0.00.0.00.06.0000 - Kecamatan Pauh Duo                 |
| Meningkatnya layanan administrasi perangkat daerah                                 | Nilai AKIP Perangkat Daerah (Angka)                             | 73.90         | 75.00 | 75.75                           | 2.210.000.000,00 | 77.60  | 2.521.500.000,00 | 79.45  | 2.211.500.000,00 | 81.30  | 2.538.000.000,00 | 85.00  | 2.213.000.000,00 | 7.01.0.00.0.00.07.0000 - Kecamatan Sangir Balai Janggo      |
|                                                                                    | Nilai IKM Perangkat Daerah (Angka)                              | 88.99         | 89.00 | 89.19                           |                  | 89.39  |                  | 89.60  |                  | 89.80  |                  | 90.00  |                  | 7.01.0.00.0.00.07.0000 - Kecamatan Sangir Balai Janggo      |
|                                                                                    | Nilai Inovasi Perangkat Daerah (Angka)                          | 0             | 95.00 | 95.00                           |                  | 95.00  |                  | 95.00  |                  | 95.00  |                  | 95.00  |                  | 7.01.0.00.0.00.07.0000 - Kecamatan Sangir Balai Janggo      |
| 7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                |                                                                 |               |       |                                 | 70.000.000,00    |        | 70.000.000,00    |        | 70.000.000,00    |        | 70.000.000,00    |        | 70.000.000,00    |                                                             |
| Meningkanya Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan | Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar (Persentase) | 100           | 100   | 100                             | 10.000.000,00    | 100    | 10.000.000,00    | 100    | 10.000.000,00    | 100    | 10.000.000,00    | 100    | 10.000.000,00    | 7.01.0.00.0.00.01.0000 - Kecamatan Sangir                   |
| Meningkanya Penyelenggaraan Pemerintahan Dan                                       | Persentase pelayanan yang terlayani sesuai                      | 100           | 100   | 100                             | 10.000.000,00    | 100    | 10.000.000,00    | 100    | 10.000.000,00    | 100    | 10.000.000,00    | 100    | 10.000.000,00    | 7.01.0.00.0.00.02.0000 - Kecamatan Sungai Pagu              |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME                                                  | INDIKATOR OUTCOME                                               | BASELINE 2024 | 2025   | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                |        |                |        |                |        |                |        |                | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB                           |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------|--------|---------------------------------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|-------------------------------------------------------------|
|                                                                                    |                                                                 |               |        | 2026                            |                | 2027   |                | 2028   |                | 2029   |                | 2030   |                |                                                             |
|                                                                                    |                                                                 |               |        | TARGET                          | PAGU           | TARGET | PAGU           | TARGET | PAGU           | TARGET | PAGU           | TARGET | PAGU           |                                                             |
| 1                                                                                  | 2                                                               | 3             | 4      | 5                               | 6              | 7      | 8              | 9      | 10             | 11     | 12             | 13     | 14             | 15                                                          |
| Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan                                              | standar (Persentase)                                            |               |        |                                 |                |        |                |        |                |        |                |        |                |                                                             |
| Meningkanya Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan | Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar (Persentase) | 100           | 100    | 100                             | 10.000.000,00  | 100    | 10.000.000,00  | 100    | 10.000.000,00  | 100    | 10.000.000,00  | 100    | 10.000.000,00  | 7.01.0.00.0.00.03.0000 - Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh |
| Meningkanya Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan | Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar (Persentase) | 100           | 100    | 100                             | 10.000.000,00  | 100    | 10.000.000,00  | 100    | 10.000.000,00  | 100    | 10.000.000,00  | 100    | 10.000.000,00  | 7.01.0.00.0.00.04.0000 - Kecamatan Sangir Jujuan            |
| Meningkanya Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan | Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar (Persentase) | 100.00        | 100.00 | 100.00                          | 10.000.000,00  | 100.00 | 10.000.000,00  | 100.00 | 10.000.000,00  | 100.00 | 10.000.000,00  | 100.00 | 10.000.000,00  | 7.01.0.00.0.00.05.0000 - Kecamatan Sangir Batang Hari       |
| Meningkanya Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan | Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar (Persentase) | 100           | 100    | 100                             | 10.000.000,00  | 100    | 10.000.000,00  | 100    | 10.000.000,00  | 100    | 10.000.000,00  | 100    | 10.000.000,00  | 7.01.0.00.0.00.06.0000 - Kecamatan Pauh Duo                 |
| Meningkanya Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan | Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar (Persentase) | 100           | 100    | 100                             | 10.000.000,00  | 100    | 10.000.000,00  | 100    | 10.000.000,00  | 100    | 10.000.000,00  | 100    | 10.000.000,00  | 7.01.0.00.0.00.07.0000 - Kecamatan Sangir Balai Janggo      |
| 7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                       |                                                                 |               |        |                                 | 430.000.000,00 |        | 430.000.000,00 |        | 430.000.000,00 |        | 430.000.000,00 |        | 430.000.000,00 |                                                             |
| Meningkatnya pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan                            | Persentase kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan (Persentase) | 100           | 100    | 100                             | 70.000.000,00  | 100    | 70.000.000,00  | 100    | 70.000.000,00  | 100    | 70.000.000,00  | 100    | 70.000.000,00  | 7.01.0.00.0.00.02.0000 - Kecamatan Sungai Pagu              |
| Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan                            | Persentase kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan (Persentase) | 100           | 100    | 100                             | 60.000.000,00  | 100    | 60.000.000,00  | 100    | 60.000.000,00  | 100    | 60.000.000,00  | 100    | 60.000.000,00  | 7.01.0.00.0.00.01.0000 - Kecamatan Sangir                   |
| Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan                            | Persentase kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan (Persentase) | 100           | 100    | 100                             | 60.000.000,00  | 100    | 60.000.000,00  | 100    | 60.000.000,00  | 100    | 60.000.000,00  | 100    | 60.000.000,00  | 7.01.0.00.0.00.03.0000 - Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh |
| Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan                            | Persentase kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan (Persentase) | 100           | 100    | 100                             | 55.000.000,00  | 100    | 55.000.000,00  | 100    | 55.000.000,00  | 100    | 55.000.000,00  | 100    | 55.000.000,00  | 7.01.0.00.0.00.04.0000 - Kecamatan Sangir Jujuan            |
| Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan                            | Persentase kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan (Persentase) | 100           | 100    | 100                             | 60.000.000,00  | 100    | 60.000.000,00  | 100    | 60.000.000,00  | 100    | 60.000.000,00  | 100    | 60.000.000,00  | 7.01.0.00.0.00.05.0000 - Kecamatan Sangir Batang Hari       |
| Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan                            | Persentase kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan (Persentase) | 100           | 100    | 100                             | 65.000.000,00  | 100    | 65.000.000,00  | 100    | 65.000.000,00  | 100    | 65.000.000,00  | 100    | 65.000.000,00  | 7.01.0.00.0.00.06.0000 - Kecamatan Pauh Duo                 |
| Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan                            | Persentase kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan (Persentase) | 100           | 100    | 100                             | 60.000.000,00  | 100    | 60.000.000,00  | 100    | 60.000.000,00  | 100    | 60.000.000,00  | 100    | 60.000.000,00  | 7.01.0.00.0.00.07.0000 - Kecamatan Sangir Balai Janggo      |
| 7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN                                       |                                                                 |               |        |                                 | 70.000.000,00  |        | 70.000.000,00  |        | 70.000.000,00  |        | 70.000.000,00  |        | 70.000.000,00  |                                                             |

| BIDANG URUSAN /<br>PROGRAM / OUTCOME                                         | INDIKATOR<br>OUTCOME                                                                             | BASELINE<br>2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                |        |                |        |                |        |                |        |                | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB                        |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|---------------------------------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|-------------------------------------------------------------|
|                                                                              |                                                                                                  |                  |      | 2026                            |                | 2027   |                | 2028   |                | 2029   |                | 2030   |                |                                                             |
|                                                                              |                                                                                                  |                  |      | TARGET                          | PAGU           | TARGET | PAGU           | TARGET | PAGU           | TARGET | PAGU           | TARGET | PAGU           |                                                             |
| 1                                                                            | 2                                                                                                | 3                | 4    | 5                               | 6              | 7      | 8              | 9      | 10             | 11     | 12             | 13     | 14             | 15                                                          |
| KETERTIBAN UMUM                                                              |                                                                                                  |                  |      |                                 |                |        |                |        |                |        |                |        |                |                                                             |
| Meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum di tingkat kecamatan | Persentase koordinasi kegiatan ketentraman dan ketertiban umum yang difasilitasi (Persentase)    | 100              | 100  | 100                             | 10.000.000,00  | 100    | 10.000.000,00  | 100    | 10.000.000,00  | 100    | 10.000.000,00  | 100    | 10.000.000,00  | 7.01.0.00.0.00.03.0000 - Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh |
| Meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum di tingkat kecamatan | Persentase koordinasi kegiatan ketentraman dan ketertiban umum yang difasilitasi (Persentase)    | 100              | 100  | 100                             | 10.000.000,00  | 100    | 10.000.000,00  | 100    | 10.000.000,00  | 100    | 10.000.000,00  | 100    | 10.000.000,00  | 7.01.0.00.0.00.06.0000 - Kecamatan Pauh Duo                 |
| Meningkatnya Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum di Tingkat Kecamatan | Persentase koordinasi kegiatan ketentraman dan ketertiban umum yang difasilitasi (Persentase)    | 100              | 100  | 100                             | 10.000.000,00  | 100    | 10.000.000,00  | 100    | 10.000.000,00  | 100    | 10.000.000,00  | 100    | 10.000.000,00  | 7.01.0.00.0.00.01.0000 - Kecamatan Sangir                   |
| Meningkatnya Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum di Tingkat Kecamatan | Persentase koordinasi kegiatan ketentraman dan ketertiban umum yang difasilitasi (Persentase)    | 100              | 100  | 100                             | 10.000.000,00  | 100    | 10.000.000,00  | 100    | 10.000.000,00  | 100    | 10.000.000,00  | 100    | 10.000.000,00  | 7.01.0.00.0.00.02.0000 - Kecamatan Sungai Pagu              |
| Meningkatnya Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum di Tingkat Kecamatan | Persentase koordinasi kegiatan ketentraman dan ketertiban umum yang difasilitasi (Persentase)    | 100              | 100  | 100                             | 10.000.000,00  | 100    | 10.000.000,00  | 100    | 10.000.000,00  | 100    | 10.000.000,00  | 100    | 10.000.000,00  | 7.01.0.00.0.00.04.0000 - Kecamatan Sangir Jujuan            |
| Meningkatnya Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum di Tingkat Kecamatan | Persentase koordinasi kegiatan ketentraman dan ketertiban umum yang difasilitasi (Persentase)    | 100              | 100  | 100                             | 10.000.000,00  | 100    | 10.000.000,00  | 100    | 10.000.000,00  | 100    | 10.000.000,00  | 100    | 10.000.000,00  | 7.01.0.00.0.00.05.0000 - Kecamatan Sangir Batang Hari       |
| Meningkatnya Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum di Tingkat Kecamatan | Persentase koordinasi kegiatan ketentraman dan ketertiban umum yang difasilitasi (Persentase)    | 100              | 100  | 100                             | 10.000.000,00  | 100    | 10.000.000,00  | 100    | 10.000.000,00  | 100    | 10.000.000,00  | 100    | 10.000.000,00  | 7.01.0.00.0.00.07.0000 - Kecamatan Sangir Balai Janggo      |
| 7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM                   |                                                                                                  |                  |      |                                 | 667.000.000,00 |        | 667.000.000,00 |        | 667.000.000,00 |        | 667.000.000,00 |        | 667.000.000,00 |                                                             |
| Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Tingkat Kecamatan   | Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan umum tingkat kecamatan yang difasilitasi (Persentase) | 100              | 100  | 100                             | 67.000.000,00  | 100    | 67.000.000,00  | 100    | 67.000.000,00  | 100    | 67.000.000,00  | 100    | 67.000.000,00  | 7.01.0.00.0.00.01.0000 - Kecamatan Sangir                   |
| Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Tingkat Kecamatan   | Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan umum tingkat kecamatan yang difasilitasi (Persentase) | 100              | 100  | 100                             | 100.000.000,00 | 100    | 100.000.000,00 | 100    | 100.000.000,00 | 100    | 100.000.000,00 | 100    | 100.000.000,00 | 7.01.0.00.0.00.02.0000 - Kecamatan Sungai Pagu              |
| Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan                             | Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan umum                                                  | 100              | 100  | 100                             | 100.000.000,00 | 100    | 100.000.000,00 | 100    | 100.000.000,00 | 100    | 100.000.000,00 | 100    | 100.000.000,00 | 7.01.0.00.0.00.03.0000 - Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME                                          | INDIKATOR OUTCOME                                                                                | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                |        |                |        |                |        |                |        |                | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB                           |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|---------------------------------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|-------------------------------------------------------------|
|                                                                            |                                                                                                  |               |      | 2026                            |                | 2027   |                | 2028   |                | 2029   |                | 2030   |                |                                                             |
|                                                                            |                                                                                                  |               |      | TARGET                          | PAGU           | TARGET | PAGU           | TARGET | PAGU           | TARGET | PAGU           | TARGET | PAGU           |                                                             |
| 1                                                                          | 2                                                                                                | 3             | 4    | 5                               | 6              | 7      | 8              | 9      | 10             | 11     | 12             | 13     | 14             | 15                                                          |
| Umum di Tingkat Kecamatan                                                  | tingkat kecamatan yang difasilitasi (Persentase)                                                 |               |      |                                 |                |        |                |        |                |        |                |        |                |                                                             |
| Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Tingkat Kecamatan | Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan umum tingkat kecamatan yang difasilitasi (Persentase) | 100           | 100  | 100                             | 100.000.000,00 | 100    | 100.000.000,00 | 100    | 100.000.000,00 | 100    | 100.000.000,00 | 100    | 100.000.000,00 | 7.01.0.00.0.00.04.0000 - Kecamatan Sangir Jujuan            |
| Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Tingkat Kecamatan | Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan umum tingkat kecamatan yang difasilitasi (Persentase) | 100           | 100  | 100                             | 100.000.000,00 | 100    | 100.000.000,00 | 100    | 100.000.000,00 | 100    | 100.000.000,00 | 100    | 100.000.000,00 | 7.01.0.00.0.00.05.0000 - Kecamatan Sangir Batang Hari       |
| Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Tingkat Kecamatan | Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang dilaksanakan (Persentase)             | 100           | 100  | 100                             | 100.000.000,00 | 100    | 100.000.000,00 | 100    | 100.000.000,00 | 100    | 100.000.000,00 | 100    | 100.000.000,00 | 7.01.0.00.0.00.06.0000 - Kecamatan Pauh Duo                 |
| Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Tingkat Kecamatan | Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan umum tingkat kecamatan yang difasilitasi (Persentase) | 100           | 100  | 100                             | 100.000.000,00 | 100    | 100.000.000,00 | 100    | 100.000.000,00 | 100    | 100.000.000,00 | 100    | 100.000.000,00 | 7.01.0.00.0.00.07.0000 - Kecamatan Sangir Balai Janggo      |
| 7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA               |                                                                                                  |               |      |                                 | 792.500.000,00 |        | 335.500.000,00 |        | 335.500.000,00 |        | 335.500.000,00 |        | 335.500.000,00 |                                                             |
| Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa                    | Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang dilaksanakan (Persentase)             | 100           | 100  | 100                             | 120.000.000,00 | 100    | 50.000.000,00  | 100    | 50.000.000,00  | 100    | 50.000.000,00  | 100    | 50.000.000,00  | 7.01.0.00.0.00.01.0000 - Kecamatan Sangir                   |
| Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa                    | Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang dilaksanakan (Persentase)             | 100           | 100  | 100                             | 165.000.000,00 | 100    | 55.000.000,00  | 100    | 55.000.000,00  | 100    | 55.000.000,00  | 100    | 55.000.000,00  | 7.01.0.00.0.00.02.0000 - Kecamatan Sungai Pagu              |
| Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa                    | Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang dilaksanakan (Persentase)             | 100           | 100  | 100                             | 100.000.000,00 | 100    | 45.000.000,00  | 100    | 45.000.000,00  | 100    | 45.000.000,00  | 100    | 45.000.000,00  | 7.01.0.00.0.00.06.0000 - Kecamatan Pauh Duo                 |
| Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa                    | Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang dilaksanakan (Persentase)             | 100           | 100  | 100                             | 97.500.000,00  | 100    | 48.000.000,00  | 100    | 48.000.000,00  | 100    | 48.000.000,00  | 100    | 48.000.000,00  | 7.01.0.00.0.00.07.0000 - Kecamatan Sangir Balai Janggo      |
| Meningkatnya Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa                    | Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang dilaksanakan (Persentase)             | 100           | 100  | 100                             | 125.000.000,00 | 100    | 46.000.000,00  | 100    | 46.000.000,00  | 100    | 46.000.000,00  | 100    | 46.000.000,00  | 7.01.0.00.0.00.03.0000 - Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh |
| Meningkatnya Pembinaan Dan                                                 | Persentase pembinaan dan                                                                         | 100           | 100  | 100                             | 92.500.000,00  | 100    | 48.000.000,00  | 100    | 48.000.000,00  | 100    | 48.000.000,00  | 100    | 48.000.000,00  | 7.01.0.00.0.00.05.0000 - Kecamatan Sangir Batang Hari       |



| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME                                                                                                                | INDIKATOR OUTCOME                                                                    | BASELINE 2024 | 2025  | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                  |        |                  |        |                  |        |                   |        |                  | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|---------------------------------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|-------------------|--------|------------------|-------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                  |                                                                                      |               |       | 2026                            |                  | 2027   |                  | 2028   |                  | 2029   |                   | 2030   |                  |                                                             |
|                                                                                                                                                  |                                                                                      |               |       | TARGET                          | PAGU             | TARGET | PAGU             | TARGET | PAGU             | TARGET | PAGU              | TARGET | PAGU             |                                                             |
| 1                                                                                                                                                | 2                                                                                    | 3             | 4     | 5                               | 6                | 7      | 8                | 9      | 10               | 11     | 12                | 13     | 14               | 15                                                          |
| Pengawasan Pemerintahan Desa                                                                                                                     | pengawasan pemerintahan desa yang dilaksanakan (Persentase)                          |               |       |                                 |                  |        |                  |        |                  |        |                   |        |                  |                                                             |
| Menngkatnya Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa                                                                                           | Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang dilaksanakan (Persentase) | 100           | 100   | 100                             | 92.500.000,00    | 100    | 43.500.000,00    | 100    | 43.500.000,00    | 100    | 43.500.000,00     | 100    | 43.500.000,00    | 7.01.0.00.0.00.04.0000 - Kecamatan Sangir Jujuan            |
| 8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK                                                                                                               |                                                                                      |               |       |                                 | 3.768.518.976,00 |        | 3.854.018.976,00 |        | 3.878.018.976,00 |        | 22.948.018.976,00 |        | 4.008.018.976,00 |                                                             |
| 8.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                                            |                                                                                      |               |       |                                 | 1.561.300.000,00 |        | 1.646.800.000,00 |        | 1.670.800.000,00 |        | 1.740.800.000,00  |        | 1.820.800.000,00 |                                                             |
| Meningkatnya layanan administrasi perangkat daerah                                                                                               | Nilai AKIP Perangkat Daerah (Angka)                                                  | 73.90         | 74.00 | 75.75                           | 1.561.300.000,00 | 77.60  | 1.646.800.000,00 | 79.45  | 1.670.800.000,00 | 81.30  | 1.740.800.000,00  | 85.00  | 1.820.800.000,00 | 8.01.0.00.0.00.01.0000 - Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik |
|                                                                                                                                                  | Nilai IKM Perangkat Daerah (Angka)                                                   | 0             | 80.00 | 81.00                           |                  | 82.00  |                  | 83.00  |                  | 84.00  |                   | 85.00  |                  | 8.01.0.00.0.00.01.0000 - Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik |
|                                                                                                                                                  | Nilai Inovasi Perangkat Daerah (Angka)                                               | 0             | 95.00 | 95.00                           |                  | 95.00  |                  | 95.00  |                  | 95.00  |                   | 95.00  |                  | 8.01.0.00.0.00.01.0000 - Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik |
| 8.01.02 - PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN                                                                           |                                                                                      |               |       |                                 | 700.000.000,00   |        | 700.000.000,00   |        | 700.000.000,00   |        | 700.000.000,00    |        | 700.000.000,00   |                                                             |
| Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan                                                                | Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan (Persentase)            | 100           | 100   | 100                             | 700.000.000,00   | 100    | 700.000.000,00   | 100    | 700.000.000,00   | 100    | 700.000.000,00    | 100    | 700.000.000,00   | 8.01.0.00.0.00.01.0000 - Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik |
| 8.01.03 - PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK |                                                                                      |               |       |                                 | 973.018.976,00   |        | 973.018.976,00   |        | 973.018.976,00   |        | 19.973.018.976,00 |        | 973.018.976,00   |                                                             |
| Meningkatnya etika dan budaya politik                                                                                                            | Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik (Persentase)                 | 100           | 100   | 100                             | 973.018.976,00   | 100    | 973.018.976,00   | 100    | 973.018.976,00   | 100    | 19.973.018.976,00 | 100    | 973.018.976,00   | 8.01.0.00.0.00.01.0000 - Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik |
| 8.01.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN                                                                          |                                                                                      |               |       |                                 | 15.000.000,00    |        | 15.000.000,00    |        | 15.000.000,00    |        | 15.000.000,00     |        | 15.000.000,00    |                                                             |
| Meningkatnya ketertiban organisasi kemasyarakatan                                                                                                | Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif (Persentase)                         | 100           | 100   | 100                             | 15.000.000,00    | 100    | 15.000.000,00    | 100    | 15.000.000,00    | 100    | 15.000.000,00     | 100    | 15.000.000,00    | 8.01.0.00.0.00.01.0000 - Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik |
| 8.01.05 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN                                                                                           |                                                                                      |               |       |                                 | 35.000.000,00    |        | 35.000.000,00    |        | 35.000.000,00    |        | 35.000.000,00     |        | 35.000.000,00    |                                                             |

| BIDANG URUSAN /<br>PROGRAM / OUTCOME                                                                                                         | INDIKATOR<br>OUTCOME                                                                                                                                                                                                                                                | BASELINE<br>2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                    |        |                      |        |                      |        |                      |        |                      | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|---------------------------------|--------------------|--------|----------------------|--------|----------------------|--------|----------------------|--------|----------------------|-------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |      | 2026                            |                    | 2027   |                      | 2028   |                      | 2029   |                      | 2030   |                      |                                                                   |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |      | TARGET                          | PAGU               | TARGET | PAGU                 | TARGET | PAGU                 | TARGET | PAGU                 | TARGET | PAGU                 |                                                                   |
| 1                                                                                                                                            | 2                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3                | 4    | 5                               | 6                  | 7      | 8                    | 9      | 10                   | 11     | 12                   | 13     | 14                   | 15                                                                |
| EKONOMI, SOSIAL,<br>DAN BUDAYA                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |      |                                 |                    |        |                      |        |                      |        |                      |        |                      |                                                                   |
| Meningkatnya ketahanan<br>ekonomi, sosial, dan<br>budaya masyarakat                                                                          | Persentase<br>Kebijakan di Bidang<br>Ketahanan Ekonomi,<br>Sosial, Budaya dan<br>Fasilitasi<br>Pencegahan<br>Penyalagunaan<br>Narkotika, Fasilitasi<br>Kerukunan Umat<br>Beragama dan<br>Penghayat<br>Kepercayaan di<br>Daerah yang<br>Dilaksanakan<br>(Persentase) | 100              | 100  | 100                             | 35.000.000,00      | 100    | 35.000.000,00        | 100    | 35.000.000,00        | 100    | 35.000.000,00        | 100    | 35.000.000,00        | 8.01.0.00.0.00.01.0000 -<br>Kantor Kesatuan Bangsa dan<br>Politik |
| 8.01.06 - PROGRAM<br>PENINGKATAN<br>KEWASPADAAN<br>NASIONAL DAN<br>PENINGKATAN<br>KUALITAS DAN<br>FASILITASI<br>PENANGANAN<br>KONFLIK SOSIAL |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |      |                                 | 484.200.000,00     |        | 484.200.000,00       |        | 484.200.000,00       |        | 484.200.000,00       |        | 464.200.000,00       |                                                                   |
| Meningkatnya<br>penanganan konflik<br>sosial yang diselesaikan                                                                               | Persentase Konflik<br>Sosial yang<br>Diselesaikan<br>(Persentase)                                                                                                                                                                                                   | 100              | 100  | 100                             | 484.200.000,00     | 100    | 484.200.000,00       | 100    | 484.200.000,00       | 100    | 484.200.000,00       | 100    | 464.200.000,00       | 8.01.0.00.0.00.01.0000 -<br>Kantor Kesatuan Bangsa dan<br>Politik |
| TOTAL KESELURUHAN                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |      |                                 | 972.658.789.238,00 |        | 1.069.440.422.997,00 |        | 1.121.663.931.366,00 |        | 1.153.327.200.415,00 |        | 1.208.199.387.169,00 |                                                                   |

## **4.2. KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH**

Penyelenggaraan pemerintahan daerah memegang peranan sentral dalam mendukung tercapainya sasaran pembangunan yang telah ditetapkan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan. Untuk menjamin terselenggaranya pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel, dan transparan, diperlukan mekanisme penilaian kinerja yang sistematis dan terukur.

Dalam kerangka pembangunan jangka menengah, sistem pengukuran kinerja berbasis indikator menjadi instrumen penting dalam memantau konsistensi antara perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program. Oleh karena itu, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD) dijadikan alat pengukur utama dalam mengevaluasi capaian program dan kegiatan pemerintah daerah, serta sebagai dasar untuk memastikan ketercapaian visi, misi, dan tujuan pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025–2029.

Penguatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah pada periode RPJMD tahun 2025–2029 dilaksanakan melalui perwujudan sistem pemerintahan yang berorientasi pada hasil dan kinerja, sesuai prinsip akuntabilitas dan good governance. Pemerintah daerah berkomitmen untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja, memperkuat sistem evaluasi dan pengendalian internal, serta menjamin keterpaduan antara dokumen perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan.

Melalui pendekatan ini, Pemerintah Kabupaten Solok Selatan berupaya kegiatan pembangunan dapat dipertanggungjawabkan secara terukur dan berdampak nyata bagi masyarakat. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) tidak hanya ditekankan pada keberhasilan output, namun juga pada kualitas proses dan hasil yang dicapai secara berkelanjutan.

### **4.2.1. Indikator Kinerja Makro Daerah**

Indikator Kinerja Makro Pembangunan pada dasarnya berfungsi untuk memberi gambaran menyeluruh tentang kondisi dan perkembangan pembangunan daerah dari waktu ke waktu. Indikator-indikator ini membantu melihat sejauh mana pembangunan yang dilaksanakan benar-benar berdampak pada perekonomian, kesejahteraan masyarakat, maupun kualitas hidup secara umum. Melalui indikator makro, pemerintah daerah dapat memantau keberhasilan pelaksanaan pembangunan tidak hanya dari sisi output kegiatan, tetapi juga dari hasil yang lebih luas pada tingkat masyarakat. Penyajian indikator ini juga penting untuk memastikan adanya arah kebijakan yang berbasis pada data dan kondisi objektif daerah serta untuk memandu perumusan prioritas pembangunan berikutnya, termasuk sebagai dasar evaluasi dan penyesuaian target jika diperlukan. Pemantauan terhadap capaian indikator kinerja makro maka pemerintah daerah dapat lebih cepat merespons tantangan atau memanfaatkan peluang, agar Pembangunan dapat berlangsung lebih inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Tabel 4.2.  
Indikator Kinerja Makro Tahun 2025-2030

| No. | Aspek/Fokus/Bidang<br>Urusan/ Indikator<br>Kinerja Pembangunan<br>Daerah | Satuan  | 2024   | Target Capaian Setiap Tahun |        |        |        |        |        |
|-----|--------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-----------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
|     |                                                                          |         |        | 2025                        | 2026   | 2027   | 2028   | 2029   | 2030   |
| 1   | Pertumbuhan Ekonomi                                                      | Persen  | 4,09   | 3,84                        | 5,56   | 6,73   | 6,90   | 7,17   | 5,97   |
| 2   | PDRB Per Kapita ADHB                                                     | Rp Juta | 38,91  | 41,84                       | 46,14  | 50,95  | 56,02  | 61,53  | 67,57  |
| 3   | PDRB Per Kapita ADHK                                                     | Rp Juta |        | 24,03                       | 24,94  | 26,16  | 27,51  | 29,00  | 30,25  |
| 4   | Indeks Pembangunan<br>Manusia                                            | Nilai   | 73,17  | 73,46                       | 74,11  | 74,66  | 75,31  | 75,87  | 76,51  |
| 5   | Angka Harapan Hidup                                                      | Tahun   | 72,50  | 72,82                       | 73,12  | 73,42  | 73,72  | 74,02  | 74,14  |
| 6   | Rata-Rata Lama Sekolah                                                   | Tahun   | 8,85   | 8,89                        | 8,90   | 8,99   | 9,09   | 9,18   | 9,27   |
| 7   | Harapan Lama Sekolah                                                     | Tahun   | 13,07  | 13,14                       | 13,33  | 13,50  | 13,65  | 13,82  | 13,98  |
| 8   | Pengeluaran Per Kapita<br>(Rp. Tahun)                                    | Rp Juta | 11.240 | 11.408                      | 11.582 | 11.761 | 11.947 | 12.139 | 12.338 |
| 9   | Tingkat Pengangguran                                                     | Persen  | 2,30   | 2,36                        | 2,22   | 2,19   | 2,10   | 2,01   | 1,93   |
| 10  | Indeks Gini                                                              | Nilai   | 0,313  | 0,311                       | 0,310  | 0,309  | 0,308  | 0,306  | 0,305  |
| 11  | Tingkat Kemiskinan                                                       | Persen  | 6,56   | 5,59                        | 5,29   | 4,95   | 4,63   | 4,32   | 4,02   |
| 12  | Jumlah Penduduk Miskin                                                   | Jiwa    | 12.793 | 11.101                      | 10.676 | 10.170 | 9.668  | 9.170  | 8.673  |

4.2.2. Indikator Kinerja Utama

Dalam rangka memastikan ketercapaian tujuan pembangunan daerah yang selaras dengan visi, misi, dan arah kebijakan Kepala Daerah, diperlukan alat ukur yang sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, **Indikator Kinerja Utama (IKU)** disusun sebagai tolok ukur utama untuk menilai keberhasilan pelaksanaan sasaran strategis pembangunan jangka menengah daerah.

Indikator Kinerja Utama merupakan indikator yang bersifat esensial, menggambarkan hasil langsung dari pelaksanaan program pembangunan yang berdampak luas terhadap masyarakat. IKU digunakan untuk mengukur efektivitas pencapaian tujuan dan sasaran strategis sebagaimana dirumuskan dalam dokumen RPJMD, serta menjadi acuan utama dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, Rencana Kerja (Renja), dan pengukuran kinerja tahunan.

Tabel 4.3. Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Solok Selatan  
Tahun 2025-2030

| Indikator                                                                                                                                                        | Satuan        | Base<br>line<br>2024 | Target       |              |              |              |              | Target<br>Tahun<br>2030<br>(Transisi) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------|
|                                                                                                                                                                  |               |                      | 2025         | 2026         | 2027         | 2028         | 2029         |                                       |
| <b>Indeks Pembangunan<br/>Manusia</b>                                                                                                                            | <b>Indeks</b> | <b>73,17</b>         | <b>73,46</b> | <b>74,11</b> | <b>74,66</b> | <b>75,31</b> | <b>75,87</b> | <b>76,51</b>                          |
| 1) Rata –Rata Lama Sekolah                                                                                                                                       | Tahun         | 8,85                 | 8,89         | 8,90         | 8,99         | 9,09         | 9,18         | 9,27                                  |
| 2) Harapan Lama Sekolah                                                                                                                                          | Tahun         | 13,07                | 13,14        | 13,33        | 13,50        | 13,65        | 13,82        | 13,98                                 |
| 3) Angka Partisipasi Penduduk<br>usia 7-15 Tahun yang<br>mengikuti Program Satu<br>Jorong Satu Rumah Tahfizd                                                     | Persen        | 18                   | 18,15        | 18,46        | 19,1         | 19,42        | 19,74        | 20,06                                 |
| 4) Angka Harapan Hidup<br>(tahun)                                                                                                                                | Tahun         | 72,50                | 72,81        | 73,20        | 73,45        | 73,84        | 74,09        | 74,49                                 |
| 5) Tingkat Partisipasi<br>Angkatan Kerja                                                                                                                         | Persen        | 76,69                | 76,93        | 77,12        | 77,34        | 77,56        | 77,78        | 78,00                                 |
| 6) Tingkat Produktivitas<br>Tenaga Kerja (PDRB ADHB)                                                                                                             | Rp.<br>milyar | 69,69                | 70,87        | 82,84        | 94,81        | 106,78       | 118,75       | 128,71                                |
| <b>Pertumbuhan Ekonomi</b>                                                                                                                                       | <b>Persen</b> | <b>4,09</b>          | <b>3,84</b>  | <b>5,56</b>  | <b>6,73</b>  | <b>6,90</b>  | <b>7,17</b>  | <b>5,97</b>                           |
| <b>Tingkat Pengangguran<br/>Terbuka</b>                                                                                                                          | <b>Persen</b> | <b>2,30</b>          | <b>2,36</b>  | <b>2,22</b>  | <b>2,19</b>  | <b>2,10</b>  | <b>2,01</b>  | <b>1,93</b>                           |
| <b>Tingkat Kemiskinan</b>                                                                                                                                        | <b>Persen</b> | <b>6,56</b>          | <b>5,59</b>  | <b>5,29</b>  | <b>4,95</b>  | <b>4,63</b>  | <b>4,32</b>  | <b>4,02</b>                           |
| <b>Indeks Gini</b>                                                                                                                                               | <b>Indeks</b> | <b>0,313</b>         | <b>0,311</b> | <b>0,310</b> | <b>0,309</b> | <b>0,308</b> | <b>0,306</b> | <b>0,305</b>                          |
| 7) Pertumbuhan PDRB sektor<br>ekonomi unggulan daerah<br>(sektor pertanian,<br>kehutanan dan perikanan;<br>industri pengolahan;<br>akomodasi dan makan<br>minum) | Persen        | 2,28                 | 3,74         | 5,13         | 5,68         | 5,41         | 5,61         | 5,81                                  |
| 8) Rasio kewirausahaan                                                                                                                                           | Persen        | 3,17                 | 3,26         | 3,35         | 3,44         | 3,53         | 3,62         | 3,71                                  |

| Indikator                                              | Satuan        | Base line 2024 | Target        |               |               |               |               | Target Tahun 2030 (Transisi) |
|--------------------------------------------------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------------------|
|                                                        |               |                | 2025          | 2026          | 2027          | 2028          | 2029          |                              |
| 9) Indeks Daya Saing Daerah                            | Indeks        | 3,44           | 3,39          | 3,43          | 3,47          | 3,52          | 3,56          | 3,60                         |
| <b>Indeks Reformasi Birokrasi</b>                      | <b>Indeks</b> | <b>71,66</b>   | <b>74,44</b>  | <b>75,83</b>  | <b>77,22</b>  | <b>78,61</b>  | <b>80</b>     | <b>86,05</b>                 |
| 10) Indeks Inovasi Daerah                              | Indeks        | 53,02          | 56,20         | 57,846        | 59,492        | 61,138        | 62,784        | 64,43                        |
| 11) Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah | Nilai         | 2,796          | 2,900         | 2,920         | 2,940         | 2,960         | 2,980         | 3,000                        |
| 12) Rasio Kemandirian Fiskal                           | Rasio         | 8,49           | 13,76         | 22,00         | 28,27         | 29,77         | 30,81         | 33,09                        |
| 13) Nilai SAKIP                                        | Nilai         | 61,30          | 65,25         | 69,2          | 73,15         | 77,1          | 81,05         | 85,00                        |
| 14) Indeks Transformasi Digital                        | Indeks        | 46,2           | 49,5          | 53,0          | 56,8          | 60,3          | 64            | 68,5                         |
| 15) Survey Penilaian Integritas                        | Persen        | 70,39          | 80,00         | 80,5          | 81,00         | 81,5          | 82,00         | 83,00                        |
| 16) Opini BPK                                          | Opini         | WTP            | WTP           | WTP           | WTP           | WTP           | WTP           | WTP                          |
| 17) Indeks Pelayanan Publik                            | Indeks        | 3,28           | 4,00          | 4,05          | 4,10          | 4,15          | 4,20          | 4,3                          |
| <b>Indeks Kualitas Infrastruktur</b>                   | <b>Persen</b> | <b>70,69</b>   | <b>71,43</b>  | <b>71,71</b>  | <b>71,99</b>  | <b>72,27</b>  | <b>72,55</b>  | <b>72,82</b>                 |
| <b>Indeks Resiko Bencana</b>                           | <b>Persen</b> | <b>123,31</b>  | <b>123,31</b> | <b>123,16</b> | <b>123,01</b> | <b>122,86</b> | <b>122,71</b> | <b>122,56</b>                |
| 18) Indeks Infrastruktur Wilayah                       | Indeks        | 62,46          | 62,89         | 63,31         | 63,74         | 64,16         | 64,59         | 65,01                        |
| 19) Indeks Infrastruktur Dasar                         | Indeks        | 76,95          | 77,13         | 77,31         | 77,49         | 77,67         | 77,85         | 78,03                        |
| 20) Indeks Lingkungan Hidup                            | Indeks        | 77,04          | 78,96         | 79,17         | 79,38         | 79,60         | 79,81         | 80,02                        |
| 21) Indeks Ketahanan Daerah                            | Indeks        | 0,41           | 0,42          | 0,43          | 0,44          | 0,45          | 0,46          | 0,47                         |
| <b>Indeks Ketahanan Sosial Budaya Daerah</b>           | <b>Indeks</b> | <b>-</b>       | <b>64,91</b>  | <b>67,43</b>  | <b>70,54</b>  | <b>73,02</b>  | <b>75,03</b>  | <b>76,79</b>                 |
| 22) Indeks Kebudayaan Daerah                           | Indeks        | 62,40          | 74,45         | 78,15         | 84,39         | 88,09         | 89,93         | 90,83                        |
| 23) Indeks Pembangunan Keluarga                        | Indeks        | 60,59          | 62            | 63,3          | 64,5          | 65,7          | 66,8          | 67,9                         |
| 24) Indeks Kesejahteraan Sosial                        | Indeks        | -              | 51            | 52            | 53            | 54            | 55            | 56                           |
| 25) Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas             | Indeks        | -              | 50            | 55            | 60            | 65            | 70            | 75                           |
| 26) Indeks Ketimpangan Gender (IKG)                    | Indeks        | 0,805          | 0,804         | 0,803         | 0,802         | 0,801         | 0,800         | 0,780                        |
| 27) Indeks Perlindungan Anak                           | Indeks        | 61,58          | 61,59         | 62            | 62,1          | 62,2          | 62,3          | 62,4                         |
| 28) Indeks Pemuda Hebat                                | Indeks        | 78,60          | 78,61         | 78,66         | 78,69         | 78,71         | 78,74         | 78,76                        |

4.2.3. Indikator Kinerja Daerah

Sebagai bagian integral dari sistem perencanaan pembangunan jangka menengah, **Indikator Kinerja Daerah (IKD)** disusun untuk mengukur keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan secara menyeluruh di daerah. IKD merupakan indikator yang merepresentasikan capaian pembangunan makro yang bersifat lintas sektor, dan mencerminkan outcome pembangunan yang diharapkan dari pelaksanaan Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah (RPJMD). IKD mencakup berbagai aspek yang relevan dengan penyelenggaraan pemerintah daerah, yang dipecah menjadi dua kategori utama yaitu Indikator Makro dan Indikator Kinerja Kunci (IKK).

Tabel 4.4. Penetapan Indikator Kinerja Daerah (IKD) Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025-2030

| No. | Aspek/Fokus/Bidang<br>Urusan/ Indikator<br>Kinerja Pembangunan<br>Daerah | Satuan                    | 2024   | Target Capaian Setiap Tahun |        |        |        |        |        |
|-----|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------|-----------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
|     |                                                                          |                           |        | 2025                        | 2026   | 2027   | 2028   | 2029   | 2030   |
| I   | ASPEK ADMINISTRASI, GEOGRAFI, DAN DEMOGRAFI                              |                           |        |                             |        |        |        |        |        |
| 1   | Indeks Ketahanan Pangan                                                  | Indeks                    | 85,60  | 85,92                       | 86,23  | 86,55  | 86,87  | 87,18  | 87,50  |
| 2   | Konsumsi Listrik Per<br>Kapita                                           | KWh/<br>perkapita         | 360,69 | 417,00                      | 454,20 | 491,45 | 528,60 | 565,80 | 603,00 |
| 3   | Kapasitas Air baku<br>(terpasang)                                        | m3/detik                  | 0,32   | 0,33                        | 0,35   | 0,36   | 0,37   | 0,38   | 0,40   |
| 4   | Indeks Kualitas<br>Lingkungan Hidup                                      | Indeks                    | 77,04  | 78,96                       | 79,17  | 79,38  | 79,60  | 79,81  | 80,02  |
| 5   | Indeks Risiko Bencana                                                    | Indeks                    | 123,31 | 122,03                      | 122,02 | 120,74 | 119,46 | 118,18 | 116,90 |
| 6   | Pertumbuhan Penduduk                                                     | Persen                    | 1,86   | 1,77                        | 1,76   | 1,71   | 1,70   | 1,63   | 1,62   |
| 7   | Rasio Penduduk (sex ratio)                                               | Persen                    | 103,28 | 103,20                      | 103,06 | 102,85 | 102,65 | 102,36 | 102,15 |
| 8   | Kepadatan Penduduk                                                       | Orang/<br>Km <sup>2</sup> | 59,23  | 60,48                       | 61,55  | 62,60  | 63,66  | 64,70  | 65,20  |
| II  | ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT                                           |                           |        |                             |        |        |        |        |        |



| No. | Aspek/Fokus/Bidang<br>Urusan/ Indikator<br>Kinerja Pembangunan<br>Daerah                             | Satuan           | 2024         | Target Capaian Setiap Tahun |        |        |        |        |        |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
|     |                                                                                                      |                  |              | 2025                        | 2026   | 2027   | 2028   | 2029   | 2030   |
| 1   | Pertumbuhan Ekonomi                                                                                  | Persen           | 4,09         | 3,84                        | 5,56   | 6,73   | 6,90   | 7,17   | 5,97   |
| 2   | Tingkat Kemiskinan                                                                                   | Persen           | 6,56         | 5,59                        | 5,29   | 4,95   | 4,63   | 4,32   | 4,02   |
| 3   | Jumlah Penduduk Miskin                                                                               | Jiwa             | 12.793       | 11.101                      | 10.676 | 10.170 | 9.668  | 9.170  | 8.673  |
| 4   | Pengeluaran Per Kapita                                                                               | Rp Juta          | 11.240       | 11.408                      | 11.582 | 11.761 | 11.947 | 12.139 | 12.338 |
| 5   | PDRB Per Kapita ADHB                                                                                 | Rp Juta          | 38,91        | 41,84                       | 46,14  | 50,95  | 56,02  | 61,53  | 67,57  |
| 6   | PDRB Per Kapita ADHK                                                                                 | Rp Juta          | 23,56        | 24,03                       | 24,94  | 26,16  | 27,51  | 29,00  | 30,25  |
| 7   | Produktivitas Tenaga Kerja (ADHB)                                                                    | Rp Juta          | 69,46        | 70,87                       | 81,4   | 92,64  | 104,36 | 116,26 | 128,71 |
| 8   | Tingkat Pengangguran                                                                                 | Persen           | 2,30         | 2,36                        | 2,22   | 2,19   | 2,10   | 2,01   | 1,93   |
| 9   | Indeks Gini                                                                                          | Indeks           | 0,313        | 0,311                       | 0,310  | 0,309  | 0,308  | 0,306  | 0,305  |
| 10  | Indeks Pembangunan Manusia                                                                           | Indeks           | 73,17        | 73,46                       | 74,11  | 74,66  | 75,31  | 75,87  | 76,51  |
| 11  | Angka Harapan Hidup                                                                                  | Tahun            | 72,50        | 72,82                       | 73,12  | 73,42  | 73,72  | 74,02  | 74,14  |
| 12  | Rata-Rata Lama Sekolah                                                                               | Tahun            | 8,85         | 8,89                        | 8,90   | 8,99   | 9,09   | 9,18   | 9,27   |
| 13  | Harapan Lama Sekolah                                                                                 | Tahun            | 13,07        | 13,14                       | 13,33  | 13,50  | 13,65  | 13,82  | 13,98  |
| 14  | Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)                 | Persen           | 11,89        | 10,00                       | 10,12  | 10,24  | 10,36  | 10,46  | 10,56  |
| 15  | Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah Tinggi Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi (%) | Persen           | 72,82        | 72,93                       | 73,32  | 73,71  | 74,10  | 74,49  | 74,52  |
| 16  | Persentase disabilitas bekerja di sektor formal (%)                                                  | Persen           | 25,14 (2023) | 25,84                       | 26,7   | 28,2   | 29,7   | 31,2   | 32,64  |
| 17  | Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat                                                               | Indeks           | 68,96        | 69,34                       | 69,72  | 70,10  | 70,48  | 70,86  | 71,22  |
| 18  | Indeks Literasi Digital                                                                              | Indeks           | 62,78        | 64,20                       | 65,60  | 67,00  | 69,00  | 71,00  | 74,00  |
| 19  | Persentase Nagari yang telah menerapkan moderasi agama                                               | Persen           | 5,13         | 33,41                       | 35,9   | 38,5   | 41,0   | 43,6   | 47,55  |
| 20  | Indeks Zakat Nasional                                                                                | Indeks           | 0,61         | 0,64                        | 0,67   | 0,70   | 0,73   | 0,76   | 0,79   |
| 21  | Indeks Ketahanan Sosial Budaya Daerah                                                                | Indeks           | -            | 64,91                       | 67,43  | 70,54  | 73,02  | 75,03  | 76,79  |
| 22  | Indeks Kebudayaan Daerah                                                                             | Indeks           | 62,40        | 74,45                       | 78,15  | 84,39  | 88,09  | 89,93  | 90,83  |
| 23  | Indeks Perlindungan Anak (IPA)                                                                       | Indeks           | 61,58        | 61,59                       | 62,00  | 62,10  | 62,20  | 62,30  | 62,40  |
| 24  | Indeks Pembangunan Keluarga                                                                          | Indeks           | 60,59        | 62,00                       | 63,30  | 64,50  | 65,70  | 66,80  | 67,90  |
| 25  | Indeks Ketimpangan Gender                                                                            | Indeks           | 0,805        | 0,805                       | 0,804  | 0,804  | 0,803  | 0,803  | 0,802  |
| 26  | Indeks Pembangunan Gender                                                                            | Indeks           | 95,61        | 95,84                       | 96,07  | 96,31  | 96,54  | 96,77  | 97,00  |
| 27  | Indeks Kesejahteraan Sosial                                                                          | Indeks           | -            | 51                          | 52     | 53     | 54     | 55     | 56     |
| 28  | Indeks Pemuda Hebat                                                                                  | Indeks           | 78,60        | 78,61                       | 78,66  | 78,69  | 78,71  | 78,74  | 78,76  |
| 29  | Indeks Partisipasi Olahraga                                                                          | Indeks           | -            | 50                          | 52     | 54     | 56     | 58     | 60     |
|     |                                                                                                      |                  |              |                             |        |        |        |        |        |
| III | ASPEK DAYA SAING                                                                                     |                  |              |                             |        |        |        |        |        |
| 1   | Angka Ketergantungan                                                                                 | per 100 penduduk | 45,93        | 46,25                       | 46,78  | 47,30  | 47,83  | 48,35  | 48,75  |
| 2   | Rasio PDRB Industri Pengolahan                                                                       | Persen           | 4,07         | 5,30                        | 5,35   | 5,68   | 6,00   | 6,33   | 6,65   |
| 3   | Rasio PDRB Akomodasi dan Makan Minum                                                                 | Persen           | 0,86         | 0,95                        | 0,99   | 1,02   | 1,06   | 1,09   | 1,13   |
| 4   | Jumlah Tamu Wisatawan Manca Negara                                                                   | Orang            | 15           | 489                         | 507    | 525    | 543    | 561    | 564    |
| 5   | Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif (jasa lainnya)                                                         | Persen           | 1,42         | 1,46                        | 1,49   | 1,53   | 1,57   | 1,6    | 1,64   |
| 6   | Proporsi jumlah UKM non pertanian                                                                    | Persen           | 1,43         | 1,45                        | 1,51   | 1,53   | 1,55   | 1,57   | 1,60   |
| 7   | Proposi jumlah IKM                                                                                   | Persen           | 0,34 (2023)  | 3,43                        | 3,51   | 3,59   | 3,66   | 3,74   | 3,82   |
| 8   | Rasio Kewirausahaan                                                                                  | Persen           | 2,50         | 3,02                        | 3,15   | 3,29   | 3,42   | 3,55   | 3,71   |
| 9   | Rasio Volume usaha koperasi terhadap PDRB ADHB                                                       | Persen           | 1,03         | 1,09                        | 1,16   | 1,23   | 1,29   | 1,36   | 1,42   |
| 10  | Rasio Sektor Perdagangan terhadap PDRB                                                               | Persen           | 21,42        | 21,60                       | 22,10  | 22,35  | 22,67  | 22,98  | 23,01  |
| 11  | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja                                                                   | Persen           | 76,69        | 76,90                       | 77,12  | 77,34  | 77,56  | 77,78  | 78,00  |
| 12  | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja                                                                   | Persen           | 65,91        | 66,60                       | 67,02  | 67,44  | 67,87  | 68,29  | 68,72  |

| No. | Aspek/Fokus/Bidang<br>Urusan/ Indikator<br>Kinerja Pembangunan<br>Daerah                              | Satuan              | 2024         | Target Capaian Setiap Tahun |         |         |         |         |         |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|-----------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
|     |                                                                                                       |                     |              | 2025                        | 2026    | 2027    | 2028    | 2029    | 2030    |
|     | Perempuan                                                                                             |                     |              |                             |         |         |         |         |         |
| 13  | Rasio Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan                                                       | Persen              | 28,20        | 26,58                       | 26,56   | 26,54   | 26,51   | 26,49   | 26,48   |
| 14  | Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI)                                                            | Indeks              | 44,53        | 49,30                       | 50,84   | 52,38   | 53,91   | 55,45   | 56,98   |
| 15  | Indeks Perkembangan Harga                                                                             | Indeks              | 0,97         | 1,12                        | 1,12    | 1,12    | 1,12    | 1,12    | 1,12    |
| 16  | Pembentukan Modal Tetap Bruto                                                                         | Persen              | 28,68        | 28,70                       | 28,38   | 28,06   | 27,74   | 27,42   | 27,10   |
| 17  | Rasio Ekspor Barang dan Jasa                                                                          | Persen              | 2,29         | 1,80                        | 1,91    | 2,01    | 2,11    | 2,21    | 2,35    |
| 18  | Indeks Kualitas Infrastruktur                                                                         | Indeks              | 70,69        | 71,43                       | 71,71   | 71,99   | 72,27   | 72,55   | 72,85   |
| 19  | Indeks Infrastruktur Wilayah                                                                          | Indeks              | 61,31        | 62,89                       | 63,31   | 63,74   | 64,16   | 64,59   | 65,01   |
| 20  | Indeks Infrastuktur Dasar                                                                             | Indeks              | 76,95        | 77,13                       | 77,31   | 77,49   | 77,67   | 77,85   | 78,03   |
| 21  | Rasio Konektivitas                                                                                    | Rasio               | 0,53         | 0,57                        | 0,60    | 0,64    | 0,68    | 0,72    | 0,75    |
| 22  | Jumlah Kawasan kumuh                                                                                  | Kawasan             | 14           | 14                          | 13      | 13      | 12      | 12      | 11      |
| 23  | Persentase Desa Mandiri                                                                               | Persen              | 38,46        | 6,50                        | 7,30    | 8,10    | 8,90    | 9,70    | 10,50   |
| 24  | Rasio Pajak terhadap PDRB                                                                             | Persen              | 0,17         | 0,22                        | 0,23    | 0,25    | 0,27    | 0,29    | 0,32    |
| 25  | Return on Aset (ROA) BUMD                                                                             | Persen              | 1,25         | 1,55                        | 1,93    | 2,31    | 2,69    | 3,07    | 3,45    |
| 26  | Koefisien Harga tahunan (Barang Pangan)                                                               | Persen              | 7,47         | 8,60                        | 8,55    | 8,49    | 8,43    | 8,36    | 8,30    |
| 27  | Rasio Total Dana Pihak ketiga terhadap PDRB                                                           | Persen              | 4,55         | 12,89                       | 13,09   | 13,29   | 13,49   | 13,69   | 13,89   |
| 28  | Nilai Transaksi Saham per Kapita                                                                      | Rp/orang            | 234.532      | 240.405                     | 260.447 | 280.489 | 300.532 | 320.574 | 340.616 |
| 29  | Rasio Total Kredit terhadap PDRB                                                                      | Persen              | 11,67        | 15,75                       | 16,52   | 17,30   | 18,07   | 18,85   | 19,63   |
| 30  | Rasio PDRB Sektor Jasa Keuangan                                                                       | Persen              | 0,760        | 0,790                       | 0,793   | 0,795   | 0,798   | 0,799   | 0,800   |
| IV  | ASPEK LAYANAN UMUM                                                                                    |                     |              |                             |         |         |         |         |         |
| 1   | Indeks Reformasi Birokrasi                                                                            | Indeks              | 71,66        | 74,44                       | 75,83   | 77,22   | 78,61   | 80,00   | 86,05   |
| 2   | Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah                                              | Indeks              | 2,796 (2023) | 2,900                       | 2,920   | 2,940   | 2,960   | 2,980   | 3,000   |
| 3   | Indeks Reformasi Hukum                                                                                | Indeks              | 76,72        | 72,00                       | 72,80   | 73,60   | 74,40   | 75,20   | 76,00   |
| 4   | Nilai Indeks Transformasi Digital                                                                     | Indeks              | 46,2         | 49,5                        | 53      | 56,8    | 60,3    | 64      | 68,5    |
| 5   | Indeks Pelayanan Publik                                                                               | Indeks              | 3,84         | 4,00                        | 4,06    | 4,12    | 4,18    | 4,24    | 4,30    |
| 6   | Survey penilaian integritas (SPI) KPK                                                                 | Indeks              | 70,39        | 80,00                       | 80,60   | 81,20   | 81,80   | 82,40   | 83,00   |
| 7   | Rasio Kemandirian Fiskal                                                                              | Indeks              | 11,30        | 17,60                       | 17,00   | 18,00   | 19,30   | 20,20   | 21,20   |
| 8   | Opini BPK Terhadap Laporan Pengelolaan Keuangan                                                       | OPINI               | WTP          | WTP                         | WTP     | WTP     | WTP     | WTP     | WTP     |
| 9   | Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD)                                                                   | Indeks              | 3,65         | 3,72                        | 3,76    | 3,80    | 3,83    | 3,87    | 3,89    |
| 10  | Persentase kerjasama wajib yang dilaksanakan                                                          | Persen              | 80           | 80                          | 81      | 82      | 83      | 84      | 85      |
| 11  | Persentase partisipasi pemilih dalam pemilu (Pilpres/Pileg/Pemilukada/Pilwana)                        | Persen              | 85,00        | -                           | 90      | -       | -       | 90      | -       |
| 12  | Angka Kriminalitas                                                                                    | per 10,000 penduduk | 13,59        | 9,00                        | 8,90    | 8,80    | 8,70    | 8,60    | 8,50    |
| 13  | Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas                                                                | Indeks              | -            | 50,00                       | 55,00   | 60,00   | 65,00   | 70,00   | 75,00   |
| 14  | Persentase Capaian Pelaksanaan Aksi HAM                                                               | Persen              | 91,7         | 91,91                       | 92,12   | 92,33   | 92,54   | 92,75   | 92,96   |
| 15  | Persentase Kerjasama Wajib yang dilaksanakan                                                          | Persen              | 100          | 100                         | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     |
| 16  | Indeks Daya Saing Daerah                                                                              | Indeks              | 3,44         | 3,39                        | 3,43    | 3,47    | 3,52    | 3,56    | 3,60    |
| 17  | Indeks Inovasi Daerah                                                                                 | Indeks              | 53,02        | 56,20                       | 57,85   | 59,49   | 61,14   | 62,78   | 64,43   |
| V   | INDIKATOR KINERJA KUNCI                                                                               |                     |              |                             |         |         |         |         |         |
| A   | Pelayanan Urusan Wajib Pelayanan Dasar                                                                |                     |              |                             |         |         |         |         |         |
| 1.  | Pendidikan                                                                                            |                     |              |                             |         |         |         |         |         |
| 1   | Persentase anak usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar dan Menengah Pertama (APS) | Persen              | 99,76        | 100                         | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     |

| No. | Aspek/Fokus/Bidang<br>Urusan/ Indikator<br>Kinerja Pembangunan<br>Daerah                                                                                | Satuan               | 2024   | Target Capaian Setiap Tahun |       |       |       |       |       |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------|-----------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
|     |                                                                                                                                                         |                      |        | 2025                        | 2026  | 2027  | 2028  | 2029  | 2030  |
| 2   | Persentase anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan Usia Dini                                                                           | Persen               | 60,04  | 63,24                       | 66,45 | 69,65 | 72,86 | 75,90 | 78,94 |
| 3   | Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan | Persen               | 28,19  | 32,83                       | 37,47 | 42,11 | 46,75 | 51,39 | 56,03 |
| 4   | Persentase Satuan Pendidikan yang mencapai Standar Kompetensi Minimum pada Asesmen Tingkat Nasional Literasi (SD/SMP)                                   | Persen               | 77,96  | 78,3                        | 78,64 | 78,98 | 79,32 | 79,66 | 80,00 |
| 5   | Persentase Satuan Pendidikan yang mencapai Standar Kompetensi Minimum pada Asesmen Tingkat Nasional Numerasi (SD/SMP)                                   | Persen               | 73,75  | 74,79                       | 75,83 | 76,87 | 77,91 | 78,95 | 80,00 |
| 6   | Skor Literasi SD/MI                                                                                                                                     | Indeks               | 63,65  | 66,15                       | 68,65 | 71,15 | 73,65 | 76,15 | 78,65 |
| 7   | Skor Literasi SMP/MTs                                                                                                                                   | Indeks               | 72,59  | 73,69                       | 74,79 | 75,89 | 76,99 | 78,09 | 79,19 |
| 8   | Skor Numerasi SD/MI                                                                                                                                     | Indeks               | 55,46  | 58,36                       | 61,26 | 64,16 | 67,06 | 69,96 | 72,86 |
| 9   | Skor Numerasi SMP/MTs                                                                                                                                   | Indeks               | 61,99  | 63,49                       | 64,99 | 66,49 | 67,99 | 69,49 | 70,99 |
| 2.  | Kesehatan                                                                                                                                               |                      |        |                             |       |       |       |       |       |
| 1   | Angka Kematian Ibu (AKI)                                                                                                                                | per 100.000 penduduk | 150,53 | 104,00                      | 94,00 | 85,00 | 77,00 | 77,00 | 75,00 |
| 2   | Angka Kematian Bayi (AKB)                                                                                                                               | per 1.000 penduduk   | 6,02   | 12,67                       | 11,63 | 10,97 | 10,46 | 9,96  | 9,50  |
| 3   | Angka Kematian Balita (AKBA)                                                                                                                            | per 1.000 penduduk   | 16,88  | 15,00                       | 13,80 | 13,80 | 12,50 | 11,90 | 11,50 |
| 4   | Prevalensi Stunting                                                                                                                                     | Persen               | 21,50  | 12,80                       | 11,55 | 10,30 | 10,20 | 10,10 | 10,00 |
| 5   | Cakupan penemuan dan pengobatan kasus Tuberkulosis (treatment coverage)                                                                                 | Persen               | 57,14  | 67,00                       | 70,60 | 74,20 | 77,80 | 81,40 | 85,00 |
| 6   | Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (treatment success rate) (%)                                                                                 | Persen               | 96,58  | 97,00                       | 97,00 | 97,00 | 97,20 | 97,20 | 97,20 |
| 7   | Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan nasional                                                                                                          | Persen               | 97,90  | 99,80                       | 99,10 | 100   | 100   | 100   | 100   |
| 8   | Angka Kesakitan Penduduk                                                                                                                                | Persen               | 20,58  | 19                          | 18    | 16    | 14    | 17    | 10    |
| 9   | Indeks Keluarga Sehat (IKS)                                                                                                                             | Indeks               | 0,18   | 0,25                        | 0,32  | 0,40  | 0,50  | 0,60  | 0,70  |
| 10  | Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk                                                                                                          | Per 1000 penduduk    | 0,088  | 0,083                       | 0,089 | 0,134 | 0,135 | 0,135 | 0,173 |
| 11  | Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi                                                                                         | Persen               | 100    | 100                         | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   |
| 12  | Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil                                                                                          | Persen               | 93,77  | 100                         | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   |
| 13  | Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan                                                                                                | Persen               | 96,67  | 88,00                       | 89,00 | 90,00 | 91,00 | 92,00 | 93,00 |
| 14  | Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir                                                                              | Persen               | 98,68  | 100                         | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   |
| 15  | Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar                                                                                                       | Persen               | 76,06  | 100                         | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   |
| 16  | Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar                                                               | Persen               | 78,88  | 100                         | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   |
| 17  | Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar                                                                         | Persen               | 72,00  | 100                         | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   |
| 18  | Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas                                                                                                           | Persen               | 51,19  | 100                         | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   |

| No. | Aspek/Fokus/Bidang<br>Urusan/ Indikator<br>Kinerja Pembangunan<br>Daerah                                                                                                                          | Satuan | 2024   | Target Capaian Setiap Tahun |        |        |        |        |        |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
|     |                                                                                                                                                                                                   |        |        | 2025                        | 2026   | 2027   | 2028   | 2029   | 2030   |
|     | mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar                                                                                                                                                     |        |        |                             |        |        |        |        |        |
| 19  | Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar                                                                                                               | Persen | 73,23  | 100                         | 100    | 100    | 100    | 100    | 100    |
| 20  | Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar                                                                                                                       | Persen | 100    | 100                         | 100    | 100    | 100    | 100    | 100    |
| 21  | Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar                                                                                                                    | Persen | 100    | 100                         | 100    | 100    | 100    | 100    | 100    |
| 22  | Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar                                                                                                                             | Persen | 97,74  | 100                         | 100    | 100    | 100    | 100    | 100    |
| 23  | Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar                                                                                               | Persen | 100    | 100                         | 100    | 100    | 100    | 100    | 100    |
| 3.  | <b>Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>                                                                                                                                                          |        |        |                             |        |        |        |        |        |
| 1   | Indeks kualitas infrastruktur Bidang Pekerjaan Umum                                                                                                                                               | Persen | 55,19  | 57,83                       | 60,46  | 63,10  | 65,73  | 68,37  | 71,00  |
| 2   | Pencapaian Kinerja Infrastruktur Wilayah Bidang Perkerjaan Umum                                                                                                                                   | Persen | 44,82  | 48,18                       | 51,55  | 54,91  | 58,27  | 61,64  | 65,00  |
| 3   | Pencapaian Kinerja Infrastruktur Dasar Bidang Perkejaan Umum                                                                                                                                      | Persen | 62,11  | 64,26                       | 66,41  | 68,56  | 70,70  | 72,85  | 75,00  |
| 4   | Akses Rumah Tangga terhadap Konsumsi Air Minum Perpipaan                                                                                                                                          | Persen | 27,68  | 29,00                       | 30,50  | 32,00  | 33,50  | 35,00  | 36,50  |
| 5   | Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota | Persen | 82,50  | 84,70                       | 86,60  | 88,30  | 90,00  | 91,50  | 93,00  |
| 6   | Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman                                                                                                                                                           | Persen | 5,44   | 6,72                        | 8,43   | 10,19  | 11,96  | 15,72  | 21,08  |
| 7   | Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik (sanitasi layak)                                                                                            | Persen | 56,71  | 60,00                       | 63     | 66     | 69     | 72     | 75     |
| 8   | Rasio kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota                                                                           | Persen | 45,00  | 50,00                       | 55,00  | 60,00  | 65,00  | 70,00  | 75,00  |
| 9   | Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi                                                                                                           | Persen | 25,68  | 26,89                       | 28,09  | 29,13  | 30,17  | 31,21  | 32,25  |
| 10  | Rasio kepatuhan IMB kab/ kota                                                                                                                                                                     | Persen | 90,00  | 91,50                       | 92,80  | 94,00  | 95,20  | 96,50  | 98,00  |
| 11  | Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota                                                                                                                                                           | Persen | 52,31  | 53,00                       | 54,50  | 55,50  | 57,00  | 58,50  | 60,00  |
| 12  | Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi                                                                                                                        | Persen | 21,50  | 25,00                       | 29,00  | 34,00  | 40,00  | 46,00  | 52,50  |
| 13  | Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi                                                                                                                    | Persen | 100,00 | 100,00                      | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 4.  | <b>Perumahan dan Kawasan Permukiman</b>                                                                                                                                                           |        |        |                             |        |        |        |        |        |
| 1   | Berkurangnya jumlah unit                                                                                                                                                                          | Persen | 2,13   | 1,28                        | 2,57   | 2,58   | 2,57   | 2,58   | 2,57   |

| No. | Aspek/Fokus/Bidang<br>Urusan/ Indikator<br>Kinerja Pembangunan<br>Daerah                                                                                                        | Satuan | 2024  | Target Capaian Setiap Tahun |       |       |       |       |       |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-----------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
|     |                                                                                                                                                                                 |        |       | 2025                        | 2026  | 2027  | 2028  | 2029  | 2030  |
|     | RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)                                                                                                                                                   |        |       |                             |       |       |       |       |       |
| 2   | Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan                                                                                                | Persen | 47,22 | 48,50                       | 51,07 | 53,65 | 56,22 | 58,80 | 61,37 |
| 3   | Hunian untuk Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota                                                                                    | Persen | 100   | 100                         | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   |
| 4   | Fasilitasi hunian penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota                                                              | Persen | 100   | 100                         | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   |
| 5   | Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani                                                                                                   | Persen | 14,29 | 42,86                       | 42,86 | 71,43 | 71,43 | 71,43 | 71,43 |
| 6   | Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)                                                                                            | Persen | -     | 48,00                       | 52,00 | 56,00 | 60,00 | 69,00 | 75,00 |
| 5   | Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat                                                                                                                 |        |       |                             |       |       |       |       |       |
| 1   | Persentase Penanganan Pelanggaran Perda Yang Diselesaikan                                                                                                                       | Persen | 100   | 100                         | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   |
| 2   | Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan                                                                                                                           | Persen | 100   | 100                         | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   |
| 3   | Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan                                                                                                                                    | Persen | 100   | 100                         | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   |
| 4   | Rata-Rata Waktu Respon Penanganan Kebakaran                                                                                                                                     | Menit  | 13,67 | 13,65                       | 13,64 | 13,63 | 13,61 | 13,59 | 13,57 |
| 5   | Pencapaian waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran                                                                                                                   | Persen | 91,67 | 92                          | 92    | 93    | 94    | 95    | 96    |
| 6   | Indeks Ketahanan Daerah                                                                                                                                                         | Indeks | 0,41  | 0,42                        | 0,43  | 0,44  | 0,45  | 0,46  | 0,47  |
| 7   | Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana                                                                                                         | Persen | 100   | 100                         | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   |
| 8   | Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana                                                                                   | Persen | 0,20  | 0,20                        | 0,25  | 0,30  | 0,35  | 0,40  | 0,45  |
| 9   | Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana                                                                                        | Persen | 100   | 100                         | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   |
| 6   | Urusan Sosial                                                                                                                                                                   |        |       |                             |       |       |       |       |       |
| 1   | Indeks Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas                                                                                                                              | Indeks | -     | 38,42                       | 42,64 | 46,86 | 51,08 | 55,3  | 60,5  |
| 2   | Indeks Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia                                                                                                                                         | Indeks | -     | 59,67                       | 62,37 | 65,07 | 67,76 | 70,46 | 72,37 |
| 3   | Indeks Peranan Sosial                                                                                                                                                           | Indeks | -     | 51                          | 53,68 | 56,36 | 59,04 | 61,7  | 62    |
| 4   | Indeks Kebutuhan Dasar                                                                                                                                                          | Indeks | -     | 60                          | 61    | 62    | 63    | 64    | 65    |
| 5   | Indeks Keberdayaan Ekonomi                                                                                                                                                      | Indeks | -     | 43                          | 44    | 45    | 46    | 47    | 48    |
| 6   | Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM) | Persen | 100   | 100                         | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   |
| 7   | Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota                                 | Persen | 100   | 100                         | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   |
| B   | Urusan Wajib Non                                                                                                                                                                |        |       |                             |       |       |       |       |       |



| No.      | Aspek/Fokus/Bidang<br>Urusan/ Indikator<br>Kinerja Pembangunan<br>Daerah                                                                                    | Satuan   | 2024            | Target Capaian Setiap Tahun |        |        |        |        |        |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
|          |                                                                                                                                                             |          |                 | 2025                        | 2026   | 2027   | 2028   | 2029   | 2030   |
|          | <b>Pelayanan Dasar</b>                                                                                                                                      |          |                 |                             |        |        |        |        |        |
| <b>1</b> | <b>Urusan Ketenagakerjaan</b>                                                                                                                               |          |                 |                             |        |        |        |        |        |
| 1        | Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja                                                                                  | Persen   | -               | -                           | 100    | 100    | 100    | 100    | 100    |
| 2        | Tingkat produktifitas tenaga kerja di Sektor Prioritas (Sektor pertanian, industri pengolahan, akomodasi makan minum dan jasa lainnya)                      | Rp. Juta | 17,74           | 17,74                       | 24,41  | 25,71  | 27,45  | 28,33  | 28,98  |
| 3        | Proporsi penciptaan lapangan kerja formal                                                                                                                   | Persen   | 34,23           | 36,87                       | 38,07  | 39,27  | 40,47  | 41,67  | 52,23  |
| 4        | Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)                                                                                                      | Persen   | 19,22           | 28,30                       | 30,86  | 33,42  | 35,98  | 38,54  | 41,08  |
| 5        | Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan), | Persen   | 27,44           | 33,54                       | 39,63  | 45,73  | 51,83  | 57,93  | 64,02  |
| 6        | Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota                         | Persen   | 18,00           | 20,00                       | 20,00  | 22,00  | 25,00  | 25,00  | 25,00  |
| <b>2</b> | <b>Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</b>                                                                                                  |          |                 |                             |        |        |        |        |        |
| 1        | Indeks Pemberdayaan Gender                                                                                                                                  | Indeks   | 50,87           | 52,00                       | 53,78  | 55,00  | 56,50  | 57,00  | 59,32  |
| 2        | Indeks Perlindungan Khusus Anak                                                                                                                             | Indeks   | 70,95<br>(2023) | 76,5                        | 77,2   | 77,9   | 78,6   | 79,3   | 80     |
| 3        | Persentase ARG pada belanja langsung APBD                                                                                                                   | Persen   | 8,50            | 8,90                        | 9,10   | 9,30   | 9,50   | 9,60   | 9,70   |
| 4        | Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten                                                                                  | Persen   | 100             | 100                         | 100    | 100    | 100    | 100    | 100    |
| 5        | Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100,000 penduduk perempuan)                                                                          | Persen   | 11,17           | 10,42                       | 8,34   | 6,25   | 5,21   | 4,17   | 4,17   |
| <b>3</b> | <b>Urusan Pangan</b>                                                                                                                                        |          |                 |                             |        |        |        |        |        |
| 1        | Prevalensi Ketidakcukupan Pangan                                                                                                                            | Persen   | 10,95           | 7,15                        | 6,70   | 6,26   | 5,82   | 4,93   | 4,49   |
| 2        | Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)                                                                        | Persen   | 138,69          | 140,8                       | 142,9  | 157,1  | 161,4  | 165,7  | 167    |
| <b>4</b> | <b>Urusan Pertanahan</b>                                                                                                                                    |          |                 |                             |        |        |        |        |        |
| 1        | Indeks Tertib Administrasi Pertanahan                                                                                                                       | Indeks   | 0,62            | 0,67                        | 0,72   | 0,77   | 0,82   | 0,87   | 0,90   |
| 2        | Persentase pengadaan tanah pemerintah untuk pembangunan yang selesai tepat waktu                                                                            | Persen   | 100,00          | 100,00                      | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3        | Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan               | Persen   | 100,00          | 100,00                      | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 4        | Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum                                                                                                 | Persen   | 100,00          | 100,00                      | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 5        | Tersedianya lokasi pembangunan dalam rIndeks penanaman modal                                                                                                | Persen   | 100,00          | 100,00                      | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 6        | Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee                            | Persen   | 100,00          | 100,00                      | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

| No. | Aspek/Fokus/Bidang<br>Urusan/ Indikator<br>Kinerja Pembangunan<br>Daerah                                                                          | Satuan | 2024   | Target Capaian Setiap Tahun |        |        |        |        |        |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
|     |                                                                                                                                                   |        |        | 2025                        | 2026   | 2027   | 2028   | 2029   | 2030   |
| 7   | Tersedianya tanah untuk Masyarakat                                                                                                                | Persen | 100,00 | 100,00                      | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 8   | Penangan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi                                                                                    | Persen | 100,00 | 100,00                      | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 5   | Urusan Lingkungan Hidup                                                                                                                           |        |        |                             |        |        |        |        |        |
| 1   | Indeks kualitas udara (IKU)                                                                                                                       | Indeks | 93,44  | 78,94                       | 79,24  | 79,54  | 79,84  | 80,14  | 80,44  |
| 2   | Indeks kualitas air (IKA)                                                                                                                         | Indeks | 62,86  | 76,1                        | 76,3   | 76,5   | 76,7   | 76,9   | 77,13  |
| 3   | Indeks kualitas tutupan lahan (IKTL)                                                                                                              | Indeks | 71,05  | 83,85                       | 83,92  | 83,99  | 84,06  | 84,13  | 84,20  |
| 4   | Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah                                                                                            | Persen | 25,96  | 26,47                       | 29,65  | 32,82  | 36,00  | 39,17  | 42,35  |
| 5   | Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah                                                                                     | Persen | 18,40  | 28,80                       | 32,81  | 36,82  | 40,84  | 44,85  | 48,86  |
| 6   | Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota                                                                                              | Persen | 44,36  | 45                          | 62,46  | 69,65  | 76,82  | 84,02  | 91,21  |
| 7   | Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota | Persen | 20     | 100                         | 100    | 100    | 100    | 100    | 100    |
| 6   | Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil                                                                                                |        |        |                             |        |        |        |        |        |
| 1   | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Administrasi Kependudukan                                                                             | Indeks | 81,93  | 82,00                       | 82,25  | 82,50  | 83,00  | 83,25  | 83,50  |
| 2   | Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital                                                                                             | Persen | 17,96  | 18,00                       | 18,5   | 18,5   | 18,75  | 18,75  | 19,00  |
| 3   | Perekaman KTP elektronik                                                                                                                          | Persen | 99,02  | 99,40                       | 99,40  | 99,45  | 99,45  | 99,50  | 99,50  |
| 4   | Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang m emiliki KIA                                                                           | Persen | 67,29  | 67,30                       | 68,00  | 68,34  | 69,00  | 70,00  | 72,00  |
| 5   | Kepemilikan akta kelahiran                                                                                                                        | Persen | 94,66  | 100,00                      | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 6   | Persentase PD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama                                                         | Persen | 100,00 | 100,00                      | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 7   | Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa                                                                                                           |        |        |                             |        |        |        |        |        |
| 1   | Indeks Desa Membangun (IDM)                                                                                                                       | Indeks | 0,76   | 0,79                        | 0,81   | 0,83   | 0,85   | 0,87   | 0,89   |
| 2   | Persentase Lembaga kemasyarakatan dan adat yang aktif                                                                                             | Persen | 40,74  | 50,65                       | 80,50  | 95,00  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3   | Persentase pengentasan desa tertinggal                                                                                                            | %      | 100,00 | 100,00                      | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 4   | Persentase peningkatan status desa mandiri                                                                                                        | %      | 38,46  | 43,58                       | 51,28  | 58,97  | 66,67  | 76,92  | 87,17  |
| 8   | Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana                                                                                               |        |        |                             |        |        |        |        |        |
| 1   | Indeks Kualitas Keluarga                                                                                                                          | Indeks | 77,35  | 77,79                       | 78,23  | 79,11  | 79,21  | 79,55  | 80,00  |
| 2   | TFR (Indeks Kelahiran Total)                                                                                                                      | Jiwa   | 2,45   | 2,43                        | 2,42   | 2,40   | 2,39   | 2,38   | 2,36   |
| 3   | Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)                                                               | Persen | 69,73  | 69,80                       | 69,90  | 70,00  | 70,10  | 70,20  | 70,30  |
| 4   | Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)                                                                                     | Persen | 10,00  | 9,90                        | 9,80   | 9,60   | 9,40   | 9,20   | 9,00   |
| 9   | Urusan Perhubungan                                                                                                                                |        |        |                             |        |        |        |        |        |
| 1   | Kinerja lalu lintas                                                                                                                               | Indeks | 0,31   | 0,32                        | 0,33   | 0,35   | 0,36   | 0,38   | 0,42   |
| 10  | Urusan Komunikasi dan Informasi                                                                                                                   |        |        |                             |        |        |        |        |        |
| 1   | Nilai Indeks Transformasi                                                                                                                         | Indeks | -      | 2,98                        | 3,3    | 3,35   | 3,4    | 3,45   | 3,49   |

| No. | Aspek/Fokus/Bidang<br>Urusan/ Indikator<br>Kinerja Pembangunan<br>Daerah                                                                                           | Satuan | 2024   | Target Capaian Setiap Tahun |        |        |        |        |        |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
|     |                                                                                                                                                                    |        |        | 2025                        | 2026   | 2027   | 2028   | 2029   | 2030   |
|     | Digital Pilar Pemerintahan                                                                                                                                         |        |        |                             |        |        |        |        |        |
| 2   | Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)                                                                                                              | Indeks | 3,28   | 2,98                        | 3,08   | 3,18   | 3,29   | 3,39   | 3,49   |
| 3   | Persentase Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo                                                           | Persen | 100,00 | 100,00                      | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 4   | Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi                                                                                      | Persen | 72,72  | 81,81                       | 90,90  | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 5   | Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota | Persen | 99,98  | 100,00                      | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 11  | Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah                                                                                                                           |        |        |                             |        |        |        |        |        |
| 1   | Persentase Usaha Mikro yang meningkat menjadi Usaha Kecil                                                                                                          | Persen | 1,53   | 1,60                        | 1,80   | 2,00   | 2,20   | 2,40   | 3,00   |
| 2   | Rasio koperasi berkualitas                                                                                                                                         | Persen | 14,38  | 15,07                       | 15,75  | 16,52  | 17,97  | 18,00  | 18,30  |
| 3   | Persentase Usaha Kecil yang bertransformasi dari informal ke formal                                                                                                | Persen | 6,9    | 10,95                       | 15,00  | 25,00  | 35,00  | 45,00  | 55,00  |
| 12  | Urusan Penanaman Modal                                                                                                                                             |        |        |                             |        |        |        |        |        |
| 1   | Pertumbuhan Investasi                                                                                                                                              | Persen | 23,4   | 25                          | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     |
| 13  | Urusan Kepemudaan dan Olahraga                                                                                                                                     |        |        |                             |        |        |        |        |        |
| 1   | Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri                                                                                                          | Persen | 3,55   | 3,63                        | 3,76   | 3,97   | 4,19   | 4,40   | 4,62   |
| 2   | Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi sosial kemasyarakatan                                                                                                  | Persen | 2,00   | 2,25                        | 2,25   | 2,50   | 2,75   | 3,00   | 3,25   |
| 3   | Peningkatan prestasi olahraga                                                                                                                                      | Persen | 2,00   | 2,00                        | 2,00   | 2,00   | 2,00   | 2,00   | 2,00   |
| 14  | Urusan Statistik                                                                                                                                                   |        |        |                             |        |        |        |        |        |
| 1   | Indeks Pembangunan Statistik (IPS)                                                                                                                                 | Indeks | 2,49   | 2,50                        | 2,50   | 2,58   | 2,60   | 2,65   | 2,75   |
| 2   | Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah                                                     | Persen | 100    | 100                         | 100    | 100    | 100    | 100    | 100    |
| 3   | Persentase PD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah                                                                          | Persen | 100    | 100                         | 100    | 100    | 100    | 100    | 100    |
| 15  | Urusan Persandian                                                                                                                                                  |        |        |                             |        |        |        |        |        |
| 1   | Tingkat keamanan informasi pemerintah                                                                                                                              | Persen | 27,91  | 29,45                       | 31     | 38,75  | 38,75  | 54,26  | 55,19  |
| 16  | Urusan Kebudayaan                                                                                                                                                  |        |        |                             |        |        |        |        |        |
| 1   | Tingkat Partisipasi Lembaga Adat                                                                                                                                   | Persen | 40,74  | 50,65                       | 80,50  | 95,00  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2   | Persentase lembaga/perkumpulan seni dan budaya yang menciptakan aktifitas ekonomi                                                                                  | Persen | 66,98  | 69,85                       | 72,72  | 86,95  | 86,95  | 91,66  | 91,66  |
| 3   | Persentase objek pemajuan kebudayaan yang ditetapkan nasional                                                                                                      | Persen | 33,33  | 50,00                       | 60,00  | 70,00  | 80,00  | 90,00  | 100,00 |
| 4   | Terlestarikannya Cagar Budaya                                                                                                                                      | Persen | 100,00 | 100,00                      | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 17  | Urusan Perpustakaan                                                                                                                                                |        |        |                             |        |        |        |        |        |
| 1   | Nilai tingkat kegemaran membaca Masyarakat                                                                                                                         | Nilai  | 68,00  | 70,00                       | 72,00  | 73,00  | 73,00  | 74,00  | 75,00  |
| 18  | Urusan Kearsipan                                                                                                                                                   |        |        |                             |        |        |        |        |        |
| 1   | Tingkat Ketersediaan Arsip                                                                                                                                         | Persen | -      | 70,00                       | 75,00  | 80,00  | 82,00  | 84,00  | 86,00  |
| III | Urusan Pilihan                                                                                                                                                     |        |        |                             |        |        |        |        |        |

| No. | Aspek/Fokus/Bidang<br>Urusan/ Indikator<br>Kinerja Pembangunan<br>Daerah                                                                                          | Satuan   | 2024  | Target Capaian Setiap Tahun |       |       |       |       |       |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|-----------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
|     |                                                                                                                                                                   |          |       | 2025                        | 2026  | 2027  | 2028  | 2029  | 2030  |
| 1   | <b>Urusan Kelautan dan Perikanan</b>                                                                                                                              |          |       |                             |       |       |       |       |       |
| 1   | Pertumbuhan PDRB subsektor perikanan (ADHK)                                                                                                                       | Persen   | 4,10  | 5,30                        | 5,40  | 5,50  | 5,60  | 5,70  | 5,80  |
| 2   | Persentase Total Produksi Perikanan (TIndeksp dan Budidaya) kabupaten/kota (sumber data: one data KKP)                                                            | Persen   | 0,30  | 0,30                        | 0,30  | 0,30  | 0,30  | 0,30  | 0,30  |
| 2   | <b>Urusan Pariwisata</b>                                                                                                                                          |          |       |                             |       |       |       |       |       |
| 1   | Pertumbuhan PDRB sektor akomodasi makan minum                                                                                                                     | Persen   | 6,99  | 7,50                        | 8,70  | 8,80  | 8,90  | 9,10  | 10,20 |
| 2   | Pertumbuhan PDRB sektor jasa lainnya                                                                                                                              | Persen   | 7,85  | 8,30                        | 8,75  | 9,20  | 9,65  | 10,10 | 10,56 |
| 3   | Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD                                                                                                                         | Persen   | 3,24  | 4,204                       | 5,168 | 6,132 | 7,096 | 8,060 | 9,024 |
| 3   | <b>Urusan Pertanian</b>                                                                                                                                           |          |       |                             |       |       |       |       |       |
| 1   | Pertumbuhan PDRB subsektor pertanian                                                                                                                              | Persen   | 2,00  | 4,20                        | 5,70  | 5,80  | 5,80  | 5,90  | 6,00  |
| 2   | Tingkat produktifitas tenaga kerja sektor pertanian, kehutanan dan perikanan                                                                                      | Rp. Juta | 43,82 | 44,83                       | 45,85 | 46,88 | 47,91 | 48,95 | 50,00 |
| 3   | Produktivitas pertanian per hektar per tahun                                                                                                                      | Ton/Ha   | 4,30  | 4,35                        | 4,40  | 4,60  | 4,80  | 5,00  | 5,20  |
| 4   | Persentase kejadian dan kasus penyakit hewan menular / kasus zoonosis yang ditangani                                                                              | Persen   | 100   | 100                         | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   |
| 5   | <b>Urusan Perdagangan</b>                                                                                                                                         |          |       |                             |       |       |       |       |       |
| 1   | Pertumbuhan PDRB Sektor perdagangan                                                                                                                               | Persen   | 5,09  | 5,44                        | 5,79  | 6,14  | 6,49  | 6,84  | 7,2   |
| 2   | Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan barang kebutuhan pokok                                                                                              | Persen   | 87,00 | 90,00                       | 94,00 | 94,00 | 94,00 | 94,00 | 94,00 |
| 3   | Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)                              | Persen   | 100   | 100                         | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   |
| 4   | Persentase kinerja realisasi pupuk                                                                                                                                | Persen   | -     | 75,00                       | 76,50 | 77    | 77,50 | 78,20 | 79,00 |
| 5   | Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkap annya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku                                                            | Persen   | 24,75 | 26,98                       | 28,26 | 39,38 | 58,67 | 78,79 | 86,69 |
| 6   | <b>Urusan Perindustrian</b>                                                                                                                                       |          |       |                             |       |       |       |       |       |
| 1   | Pertumbuhan PDRB ADHK Sektor Industri Pengolahan                                                                                                                  | Persen   | 1,21  | 1,56                        | 1,91  | 2,27  | 2,62  | 2,97  | 3,32  |
| 2   | Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kab/kota                                                                                                        | Persen   | 17,5  | 17,5                        | 17,5  | 17,5  | 17,5  | 17,5  | 17,5  |
| 3   | Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP                         | Persen   | 90    | 92                          | 94    | 96    | 98    | 99    | 100   |
| 4   | Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait      | Persen   | 100   | 100                         | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   |
| 5   | Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait | Persen   | 100   | 100                         | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   |

| No. | Aspek/Fokus/Bidang<br>Urusan/ Indikator<br>Kinerja Pembangunan<br>Daerah                                                                                               | Satuan | 2024  | Target Capaian Setiap Tahun |       |       |       |       |       |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-----------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
|     |                                                                                                                                                                        |        |       | 2025                        | 2026  | 2027  | 2028  | 2029  | 2030  |
| 6   | Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah | Persen | 100   | 100                         | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   |
| 7   | Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini                                                                                                              | Persen | 100   | 100                         | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   |
| 7   | <b>Urusan Transmigrasi</b>                                                                                                                                             |        |       |                             |       |       |       |       |       |
| 1   | Persentase satuan pemukiman yang ditingkatkan kemandirian                                                                                                              | Persen | 0     | 0                           | 12,50 | 25,00 | 37,50 | 12,50 | 12,50 |
| IV  | <b>Fungsi Penunjang</b>                                                                                                                                                |        |       |                             |       |       |       |       |       |
| 1   | <b>Unsur Pendukung Sekretariat Daerah</b>                                                                                                                              |        |       |                             |       |       |       |       |       |
| 1   | Nilai SAKIP Pemerintah Daerah                                                                                                                                          | Nilai  | 61,30 | 65,25                       | 69,20 | 73,15 | 77,10 | 81,05 | 85,00 |
| 2   | Indeks Kualitas Kebijakan                                                                                                                                              | Indeks | -     | 65,00                       | 70,00 | 75,00 | 80,00 | 85,00 | 90,00 |
| 3   | Indeks Kematangan Organisasi                                                                                                                                           | Indeks | 28,50 | 30,00                       | 32,00 | 34,00 | 36,00 | 38,00 | 40,00 |
| 4   | Angka partisipasi penduduk usia sekolah yang mengikuti program Hafiz Quran                                                                                             | Persen | -     | 18,15                       | 18,46 | 19,10 | 19,42 | 19,74 | 20,06 |
| 5   | Persentase Penduduk Usia Sekolah Lulus Program Satu Jorong Satu Rumah Tahfizd                                                                                          | Persen | 27,00 | 29,00                       | 30,00 | 31,00 | 32,00 | 33,00 | 34,00 |
| 6   | Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama                                                     | Persen | 0,5   | 0,5                         | 0,5   | 0,5   | 0,5   | 0,5   | 0,5   |
| 7   | Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif                                                                                                    | Persen | 10,15 | 7,00                        | 7,00  | 7,00  | 7,00  | 7,00  | 7,00  |
| 8   | Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan                                                                                                                   | Persen | 14,24 | 11,23                       | 25,70 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| 9   | Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah                  | Persen | 40,00 | 40,00                       | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| 2   | <b>Unsur Pendukung Sekretariat DPRD</b>                                                                                                                                |        |       |                             |       |       |       |       |       |
| 1   | Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD                                                                                                      | Indeks | -     | 90,00                       | 90,00 | 90,00 | 95,00 | 95,00 | 95,00 |
| 2   | Persentase Ranperda Yang Ditetapkan                                                                                                                                    | Persen | 100   | 100                         | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   |
| 3   | <b>Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Perencanaan</b>                                                                                                                 |        |       |                             |       |       |       |       |       |
| 1   | Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah                                                                                                                                  | Indeks | 90,94 | 91,00                       | 91,55 | 92,05 | 93,50 | 94,05 | 95,00 |
| 2   | Capaian Nilai SAKIP komponen Perencanaan Daerah                                                                                                                        | Persen | 67,00 | 70,00                       | 73,00 | 75,00 | 80,00 | 83,00 | 85,00 |
| 4   | <b>Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Keuangan</b>                                                                                                                    |        |       |                             |       |       |       |       |       |
| 1   | Opini BPK atas Laporan Keuangan                                                                                                                                        | Opini  | WTP   | WTP                         | WTP   | WTP   | WTP   | WTP   | WTP   |
| 2   | Rasio Pajak dan Retribusi terhadap PDRB                                                                                                                                | Persen | 0,19  | 0,35                        | 0,39  | 0,51  | 0,55  | 0,57  | 0,59  |
| 4   | Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan                                                                                                                | Persen | 37,78 | 40,65                       | 42,56 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| 5   | Rasio PAD                                                                                                                                                              | Persen | 8,79  | 14,10                       | 22,20 | 28,85 | 30,30 | 31,51 | 33,92 |
| 6   | Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures )                                                                                              | Persen | 89,59 | 89,66                       | 89,73 | 89,80 | 89,86 | 89,93 | 90    |



| No. | Aspek/Fokus/Bidang<br>Urusan/ Indikator<br>Kinerja Pembangunan<br>Daerah                                                             | Satuan | 2024   | Target Capaian Setiap Tahun |        |        |        |        |        |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
|     |                                                                                                                                      |        |        | 2025                        | 2026   | 2027   | 2028   | 2029   | 2030   |
| 7   | Budget execution: Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD                                                        | Rasio  | 0,04   | 0,04                        | 0,04   | 0,03   | 0,03   | 0,03   | 0,03   |
| 8   | Revenue mobilization: Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD                                                         | Rasio  | 0,86   | 0,87                        | 0,87   | 0,88   | 0,89   | 0,89   | 0,90   |
| 9   | Manajemen Aset                                                                                                                       | Nilai  | 4      | 4                           | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      |
| 10  | Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya                                                               | Persen | 5,74   | 2,30                        | 2,45   | 2,40   | 2,38   | 2,38   | 2,38   |
| 11  | Akses publik terhadap informasi keuangan daerah (Public access to fiscal information)                                                | Persen | 100,00 | 100,00                      | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 5   | Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Kepegawaian                                                                                      |        |        |                             |        |        |        |        |        |
| 1   | Indeks Profesionalitas ASN                                                                                                           | Indeks | 78,55  | 80,46                       | 82,37  | 84,28  | 86,19  | 88,1   | 90,01  |
| 2   | Indeks merit system ASN                                                                                                              | Indeks | 251,5  | 260                         | 265    | 270    | 275    | 280    | 285    |
| 3   | Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menegah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)                                 | Persen | 99,71  | 100                         | 100    | 100    | 100    | 100    | 100    |
| 4   | Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)                                                          | Persen | 18,65  | 19,5                        | 20,23  | 20,74  | 21,36  | 21,81  | 22,5   |
| 5   | Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan (Information on resources available to frontline service delivery units) | Persen | 27,35  | 27,84                       | 28,45  | 28,91  | 29,33  | 29,72  | 30, 34 |
| 6   | Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Pendidikan dan Pelatihan                                                                         |        |        |                             |        |        |        |        |        |
| 1   | Indeks Profesionalitas ASN Dimensi Kompetensi                                                                                        | Indeks | 78,55  | 75                          | 80     | 85     | 90     | 95     | 100    |
| 2   | Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)                                 | Persen | 27,35  | 27,84                       | 28,45  | 28,91  | 29,33  | 29,72  | 30,34  |
| 7   | Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Penelitian dan Pengembangan                                                                      |        |        |                             |        |        |        |        |        |
| 1   | Persentase rekomendasi kelitbangan yang di akomodasi dalam kebijakan pembangunan                                                     | Persen | 40     | 40                          | 45     | 45     | 50     | 50     | 50     |
| 2   | Nilai rata-rata inovasi perangkat daerah                                                                                             | Indeks | 53,81  | 56,2                        | 57,846 | 59,492 | 61,138 | 62,734 | 64,43  |
| 3   | Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan                                                                                          | Persen | 50     | 60                          | 75     | 75     | 75     | 75     | 75     |
| 8   | Unsur Penunjang Pengelolaan Perbatasan                                                                                               |        |        |                             |        |        |        |        |        |
| 1   | Persentase Segmen Batas Nagari yang diselesaikan                                                                                     | Persen | 39,79  | 41,49                       | 43,19  | 44,89  | 46,59  | 48,29  | 50     |
| 9   | Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan (Inspektorat Daerah)                                                                            |        |        |                             |        |        |        |        |        |
| 1   | Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengemdalian Intern Pemerintahan (SPIP)                                                             | Indeks | 2,93   | 2,9                         | 3      | 3      | 3,1    | 3,2    | 3,2    |
| 2   | Capaian Nilai SAKIP komponen evaluasi kinerja                                                                                        | Persen | 61,56  | 64,63                       | 67,7   | 70,77  | 73,84  | 76,91  | 80     |
| 3   | Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)                                                                               | Nilai  | III    | III                         | III    | III    | III    | III    | III    |
| 10  | Unsur Kewilayahan (Kecamatan)                                                                                                        |        |        |                             |        |        |        |        |        |
| 1   | Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar                                                                                   | Persen | 100    | 100                         | 100    | 100    | 100    | 100    | 100    |
| 2   | Persentase kegiatan pemberdayaan yang                                                                                                | Persen | 100    | 100                         | 100    | 100    | 100    | 100    | 100    |

| No. | Aspek/Fokus/Bidang<br>Urusan/ Indikator<br>Kinerja Pembangunan<br>Daerah            | Satuan | 2024 | Target Capaian Setiap Tahun |      |      |      |      |      |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-----------------------------|------|------|------|------|------|
|     |                                                                                     |        |      | 2025                        | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|     | dilaksanakan                                                                        |        |      |                             |      |      |      |      |      |
| 3   | Persentase koordinasi kegiatan ketentraman dan ketertiban umum yang difasilitasi    | Persen | 100  | 100                         | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  |
| 4   | Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan umum tingkat kecamatan yang difasilitasi | Persen | 100  | 100                         | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  |
| 5   | Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang dilaksanakan             | Persen | 100  | 100                         | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  |
| 11  | Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Umum (Kesatuan Bangsa dan Politik)              |        |      |                             |      |      |      |      |      |
| 1   | Persentase penyelesaian konflik                                                     | Persen | 100  | 100                         | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  |
| 2   | Persentase partisipasi masyarakat dalam lembaga sosial politik                      | Persen |      | 20                          | 25   | 30   | 35   | 40   | 50   |

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN RPJMD

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025–2029 merupakan bagian penting dari proses perencanaan pembangunan daerah untuk lima tahun ke depan. Dokumen ini berfungsi sebagai landasan strategis dalam merumuskan kebijakan, program, dan langkah konkret yang akan ditempuh oleh pemerintah daerah dalam rangka mencapai visi dan misi kepala daerah terpilih. Dalam konteks tersebut, RPJMD menjadi rujukan utama dalam menentukan arah prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan secara terukur dan berkelanjutan.

RPJMD Kabupaten Solok Selatan disusun dengan memperhatikan dinamika pembangunan yang terus berkembang, baik di tingkat lokal, nasional, maupun global. Proses penyusunannya mengacu pada prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, dan berorientasi hasil. Fokus pembangunan diarahkan pada peningkatan kualitas hidup masyarakat, penguatan infrastruktur dan konektivitas wilayah, pengembangan sumber daya manusia yang unggul, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal.

Sebagai arah pembangunan lima tahunan, ditetapkan visi **“Terwujudnya Solok Selatan yang Makin Maju dan Sejahtera.”** Visi ini mencerminkan komitmen Pemerintah Kabupaten Solok Selatan untuk mewujudkan kemajuan di berbagai sektor secara inklusif dan merata, sekaligus menciptakan kesejahteraan yang dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Visi ini juga menjadi pedoman utama dalam penyusunan misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan indikator kinerja yang dijabarkan dalam dokumen ini.

Dalam kerangka pencapaian visi tersebut, RPJMD ini menetapkan **tujuan dan sasaran pembangunan** yang disusun secara sistematis dan terukur, serta di topang oleh indikator-indikator kinerja utama yang dapat digunakan sebagai alat ukur kemajuan pembangunan. Tujuan pembangunan mencakup upaya peningkatan tata kelola pemerintahan, akselerasi pembangunan ekonomi berbasis sektor unggulan daerah, peningkatan mutu layanan pendidikan dan kesehatan, serta penguatan ketahanan sosial masyarakat. Sasaran pembangunan dijabarkan lebih spesifik agar setiap langkah kebijakan memiliki kejelasan arah dan ukuran keberhasilan.

Keberhasilan implementasi RPJMD tidak terlepas dari peran serta seluruh pemangku kepentingan. Oleh karena itu, pelaksanaan program pembangunan dalam dokumen ini mengedepankan prinsip partisipatif dan kolaboratif, dengan melibatkan peran aktif dari unsur pemerintah, masyarakat, pelaku usaha, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil. Sinergi dan koordinasi lintas sektor menjadi prasyarat penting dalam mewujudkan visi pembangunan yang telah ditetapkan.

Selain itu, perencanaan pembangunan dalam RPJMD ini juga dirancang untuk adaptif terhadap perubahan. Tantangan eksternal seperti fluktuasi

ekonomi global, dampak perubahan iklim, serta perkembangan teknologi yang pesat memerlukan respons kebijakan yang fleksibel dan responsif. Oleh karena itu, RPJMD Kabupaten Solok Selatan 2025–2029 tidak hanya berfungsi sebagai dokumen statis, tetapi menjadi **kerangka kerja dinamis** yang dapat menyesuaikan arah pembangunan dengan kebutuhan dan tantangan yang muncul di masa mendatang.

Berdasarkan hal tersebut maka pengendalian dan evaluasi kinerja pembangunan dilakukan secara berkala guna menjamin akuntabilitas dan efektivitas pelaksanaan program terhadap indikator kinerja yang telah ditetapkan. Pengendalian pelaksanaan pembangunan tidak hanya mencakup penilaian atas kesesuaian pelaksanaan dengan sasaran dan target pembangunan, tetapi juga mempertimbangkan dukungan intervensi pemerintah pusat maupun intervensi lainnya yang dilaksanakan di daerah sebagai bagian dari strategi pencapaian Pembangunan. Selain itu pengendalian dan evaluasi kinerja ditujukan untuk dapat memberikan masukan berupa Tindakan konstruktif berupa penyesuaian pelaksanaan tahunan untuk memastikan bahwa intervensi pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana; serta Tindakan korektif yang dilakukan dalam konteks kebijakan, yakni dalam kerangka perencanaan antar tahun dalam periode RPJMD untuk memastikan sasaran pembangunan pada akhir periode RPJMD dapat tercapai.

Dengan arah kebijakan yang strategis dan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan, RPJMD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025–2029 diharapkan menjadi pijakan kuat dalam membangun masa depan daerah yang lebih baik. Tidak hanya untuk memenuhi target pembangunan, melainkan untuk menghasilkan perubahan nyata yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat daya saing daerah, dan menjamin keberlanjutan pembangunan antargenerasi.

## **5.2 MANAJEMEN RESIKO PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

Manajemen risiko dalam organisasi pemerintah memiliki peran penting, terutama dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) yang mencakup penerapan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan efektivitas dalam pengelolaan urusan publik. Manajemen risiko bertujuan sebagai upaya identifikasi dini dalam meminimalkan potensi risiko yang dapat menghambat pelaksanaan tugas organisasi. Hal ini dilakukan melalui proses identifikasi dan pengelolaan risiko secara sistematis sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, sampai dengan pertanggungjawaban, yang wajib dilaksanakan secara tertib, terkendali, serta efisien dan efektif.

Dalam konteks organisasi pemerintah, risiko didefinisikan sebagai ketidakpastian yang dapat berdampak pada pencapaian tujuan. Risiko tersebut meliputi, antara lain: korupsi, penurunan penerimaan daerah, kegagalan dalam pelaksanaan program prioritas, hingga penurunan kualitas pelayanan publik. Keberadaan risiko ini tidak hanya mengancam efektivitas organisasi, tetapi juga dapat mengurangi kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Berdasarkan hal tersebut maka dalam penerapannya pengelolaan risiko RPJMD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025–2029 dilakukan atas tujuan strategis pemerintah daerah, tujuan strategis perangkat daerah dan tujuan yang

melekat pada pelaksanaan program dan kegiatannya. Dalam mewujudkan hal tersebut maka dilakukan melalui

1. **Pengendalian pada tahapan perencanaan** melalui menjaga dan menjamin konsistensi perencanaan pembangunan hingga penganggaran setiap tahunnya dengan sasaran dan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD.
2. **Pengendalian pada tahap pelaksanaan** melalui pelaksanaan pengendalian dan pemantauan pelaksanaan program dan kegiatan yang meliputi:
  - ❖ Pengendalian dan pemantauan pelaksanaan fisik program dan kegiatan
  - ❖ Pengendalian dan pemantauan pencapaian sasaran dan indikator kinerja.

Pengelolaan risiko pemerintah daerah, dilakukan secara berjenjang sesuai kewenangan, yaitu: Di tingkat Pemerintah Daerah dilaksanakan melalui pelaksanaan Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Sekretariat Daerah, Unsur Pengawas, Unsur Penunjang Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan dan Keuangan. Sedangkan ditingkat Perangkat Daerah dilaksanakan melalui pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah dandilakukan secara berjenjang mulai dari Esselon II, Esselon III dan Esselon IV.

### 5.3 TATA KELOLA SATU DATA INDONESIA

Tata Kelola Satu Data Indonesia (SDI) tingkat daerah merupakan implementasi dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia yang mengamanatkan bahwa setiap instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah, wajib menghasilkan dan menyampaikan data sesuai dengan prinsip satu data, yakni: standar data, metadata, interoperabilitas data, dan menggunakan kode referensi serta data induk yang terstandar.

Satu Data Indonesia di tingkat daerah mendorong terciptanya ekosistem data yang mendukung keterbukaan informasi publik, meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan, serta mempercepat transformasi digital pemerintahan. Oleh karena itu, komitmen kepala daerah, kesiapan kelembagaan, SDM, serta infrastruktur data sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan SDI secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Pengelolaan SDI merupakan upaya strategis untuk mewujudkan data yang terpadu, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar instansi pemerintah maupun masyarakat. Di tingkat daerah, Satu Data Indonesia menjadi landasan dalam penyusunan kebijakan berbasis data, perencanaan pembangunan, serta pengambilan keputusan yang efektif dan efisien. Pemerintah daerah melalui perangkat daerah dan walidata, memiliki tanggung jawab penting dalam menyelenggarakan pengumpulan, pengelolaan, dan pemanfaatan data yang sesuai dengan prinsip-prinsip Satu Data Indonesia.

Dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia tingkat daerah dilaksanakan oleh Pembina data tingkat daerah (Badan Pusat Statistik), Walidata tingkat daerah (Perangkat Daerah pengampu Urusan Statistik), walidata pendukung (unit kerja yang mengkordinir data Perangkat Daerah) dan produsen data (Perangkat Daerah). Pembina Data tingkat daerah, Walidata tingkat daerah, dan Walidata pendukung berkomunikasi dan berkoordinasi melalui Forum Satu



Data Indonesia tingkat daerah dimana Forum Satu Data Indonesia tingkat kabupaten/kota dikoordinasikan oleh kepala badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota.

#### **5.4 KOLABORASI MULTIPIHAK DALAM PEMBANGUNAN DAERAH**

Kolaborasi multipihak dalam pembangunan merupakan strategi kunci dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Kolaborasi mencakup peran serta berbagai pemangku kepentingan yang berada di daerah atau tempat pelaksanaan pembangunan dilakukan maupun antar tingkatan pemerintahan daerah, diantaranya, pemerintah (Pemerintah Pusat, Provinsi, Daerah, Daerah berbatasan), dunia usaha/sektor swasta, lembaga keuangan, masyarakat, akademisi dan perguruan tinggi, dan lembaga non-pemerintah (NGO), organisasi rantau dan media, dengan mengedepankan prinsip-prinsip inklusivitas, partisipatif, transparansi, aksesibilitas, kesetaraan, keadilan, akuntabilitas, kemitraan, sinergi, serta keberlanjutan.

Berdasarkan hal tersebut dalam pelaksanaan Pembangunan daerah tahun 2025-2029, Pemerintah Daerah akan mengoptimalkan pemamfaatan kolaborasi multipihak dalam Pembangunan. Kolaborasi multipihak ini dapat dilakukan dalam ruang lingkup mulai dari tahapan perencanaan pembangunan, pelaksanaan dan pendanaan pembangunan, hingga pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pembangunan daerah. Kolaborasi multi pihak dilakukan dalam rangka upaya percepatan serta peningkatan layanan dan pencapaian kinerja dari Pemerintah Daerah dalam kerangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan Masyarakat.

#### **5.5 PEDOMAN TRANSISI**

Secara umum, Pedoman Transisi memuat petunjuk mengenai berbagai hal yang perlu dilakukan pada saat masa transisi dokumen perencanaan pembangunan. Hal ini merupakan langkah strategis untuk menjaga kesinambungan pembangunan daerah dan menghindari kekosongan dokumen perencanaan ketika masa berlaku Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025–2029 berakhir. Adapun ketentuan yang perlu diperhatikan dalam masa transisi tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Penyusunan RKPD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2030, yang akan dilakukan pada Tahun 2029, tetap mengacu pada RPJMD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025–2029, sepanjang belum ditetapkannya RPJMD periode berikutnya yang disusun oleh kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih hasil pemilihan umum kepala daerah berikutnya.
2. Penyusunan RKPD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2030 juga harus memperhatikan dokumen perencanaan pembangunan nasional dan Provinsi Sumatera Barat yang berlaku, guna memastikan sinergi antar level pemerintahan dan arah pembangunan yang konsisten serta berkelanjutan.
3. Dengan adanya pedoman transisi ini, Pemerintah Kabupaten Solok Selatan diharapkan mampu menjaga kesinambungan program dan kegiatan prioritas daerah, serta tetap selaras dengan kebijakan pembangunan yang lebih luas, baik di tingkat provinsi maupun nasional.

## 5.6 KAIDAH PELAKSANAAN

**Kaidah Pelaksanaan** berfungsi sebagai panduan teknis yang wajib diperhatikan oleh seluruh pemangku kepentingan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah, khususnya bagi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan. Kaidah ini mencakup prinsip-prinsip dasar, mekanisme pelaksanaan, serta standar operasional yang harus diikuti oleh setiap instansi dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Dengan adanya kaidah pelaksanaan ini, diharapkan perangkat daerah dapat mengarahkan program dan kegiatan agar selaras dengan sasaran strategis yang ditetapkan dalam **RPJMD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025–2029**, sehingga pembangunan daerah dapat berlangsung secara lebih efektif, efisien, dan terukur.

Tujuan utama dari kaidah pelaksanaan ini adalah untuk memberikan pedoman yang jelas dalam implementasi program pembangunan daerah serta mendorong koordinasi yang sinergis di antara seluruh pemangku kepentingan. Selain itu, kaidah ini juga ditujukan untuk meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya, baik dari sisi anggaran maupun waktu pelaksanaan, sehingga capaian target pembangunan dapat dioptimalkan. Adapun **Kaidah Pelaksanaan RPJMD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025–2029** ditetapkan sebagai berikut:

1. **Penyesuaian Nomenklatur Perangkat Daerah**  
Apabila dalam periode pelaksanaan RPJMD terjadi perubahan struktur organisasi atau nomenklatur perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan, maka penyesuaian pengampu urusan harus dilakukan dengan tetap mempertahankan indikator tujuan, sasaran, dan program yang telah ditetapkan dalam RPJMD.
2. **Penyesuaian Nomenklatur Program**  
Jika terjadi perubahan nama atau kode program yang bersifat administratif akibat kebijakan Pemerintah Pusat, namun tidak mengubah substansi program yang dilaksanakan oleh perangkat daerah, maka penyesuaian dapat dilakukan tanpa mengubah target indikator program sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJMD.
3. **Koordinasi Lintas Perangkat Daerah**  
Seluruh perangkat daerah atau unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan wajib membangun koordinasi lintas sektor dan lintas bidang dalam pelaksanaan program dan kegiatan, baik dalam satu rumpun maupun lintas rumpun (*cross-cutting programs*). Tujuannya adalah untuk menjamin pencapaian *outcome* RPJMD secara lebih terintegrasi dan efisien.
4. **Penyesuaian Target RKPD terhadap RPJMD**  
Apabila dalam penyusunan RKPD terdapat perubahan asumsi makro atau faktor eksternal lainnya yang menyebabkan target kinerja RKPD berbeda dengan target dalam RPJMD, maka perangkat daerah tetap diharapkan menjaga konsistensi dengan target agregat pembangunan sebagaimana direncanakan dalam RPJMD hingga akhir periode.
5. **Sinkronisasi RKPD dengan APBD**  
Dalam proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), RKPD Kabupaten Solok Selatan menjadi dasar utama dalam penyusunan dokumen Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas serta Plafon Anggaran

Sementara (PPAS). Oleh karena itu, seluruh proses penganggaran harus tetap berpedoman pada target tahunan dan arah kebijakan pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD.

## 5.7 PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pengendalian dan evaluasi merupakan bagian integral dalam siklus manajemen pembangunan daerah yang bertujuan untuk memastikan tercapainya tujuan, sasaran, serta indikator kinerja yang telah dirancang dalam dokumen RPJMD. Pengendalian dilakukan guna memantau pelaksanaan program dan kegiatan agar tetap sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Sementara itu, evaluasi berfungsi untuk mengkaji tingkat keberhasilan pelaksanaan program dari sisi efektivitas, efisiensi, dan dampak yang ditimbulkan terhadap pembangunan daerah.

Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi ini mengacu pada prinsip-prinsip yang diatur dalam Pasal 299 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yang menjadi dasar hukum dalam pelaksanaan siklus perencanaan pembangunan daerah. Secara umum, ruang lingkup kegiatan pengendalian dan evaluasi RPJMD mencakup:

1. Menilai kesesuaian antara program prioritas dan pendanaan sebagaimana dirumuskan dalam RPJMD dengan capaian rencana program dan kegiatan prioritas daerah dalam dokumen RKPD setiap tahunnya.
2. Mengevaluasi keterkaitan antara capaian program prioritas RPJMD dengan sasaran pembangunan jangka menengah Provinsi Sumatera Barat, sebagai bentuk integrasi vertikal antara kebijakan kabupaten dan provinsi.

Evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan RPJMD dilakukan sekurang-kurangnya satu kali dalam periode lima tahun, dengan menggunakan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD kabupaten sebagai dasar penilaiannya. Apabila terjadi perubahan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengendalian dan evaluasi dokumen perencanaan pembangunan daerah, maka pelaksanaan pengendalian dan evaluasi RPJMD Kabupaten Solok Selatan akan disesuaikan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan regulasi yang terbaru.

BUPATI SOLOK SELATAN,



KHAIRUNAS

# LAMPIRAN I

## METADATA

I. META DATA INDIKATOR KINERJA UTAMA DAERAH (INDIKATOR SASARAN VISI; TUJUAN DAN SASARAN MISI DAERAH)

1. Indeks Pembangunan Manusia

| Nama Indikator    | Indeks Pembangunan Manusia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Satuan            | Indeks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Definisi          | Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah ukuran kualitas hidup yang dihitung melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat; pengetahuan, dan kehidupan yang layak.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Rumus Perhitungan | <p>Menghitung Indeks Komponen</p> <p>Setiap komponen IPM distandardisasi dengan nilai minimum dan maksimum sebelum digunakan untuk menghitung IPM. Rumus yang digunakan sebagai berikut.</p> <p>Dimensi Kesehatan</p> $I_{kesehatan} = \frac{AHH - AHH_{min}}{AHH_{maks} - AHH_{min}}$ <p>Dimensi Pendidikan</p> $I_{HLS} = \frac{HLS - HLS_{min}}{HLS_{maks} - HLS_{min}}$ $I_{RLS} = \frac{RLS - RLS_{min}}{RLS_{maks} - RLS_{min}}$ $I_{pendidikan} = \frac{I_{HLS} + I_{RLS}}{2}$ <p>Dimensi Pengeluaran</p> $I_{pengeluaran} = \frac{\ln(pengeluaran) - \ln(pengeluaran_{min})}{\ln(pengeluaran_{maks}) - \ln(pengeluaran_{min})}$ <p>Menghitung IPM</p> <p>IPM dihitung sebagai rata-rata geometrik dari indeks kesehatan, pendidikan, dan pengeluaran.</p> $IPM = \sqrt[3]{I_{kesehatan} \times I_{pendidikan} \times I_{pengeluaran}} \times 100$ |
| Interpretasi      | <p>Semakin tinggi nilai, diinterpretasikan menunjukkan pencapaian pembangunan manusianya semakin baik. Nilai IPM berkisar antara 0 sampai dengan 100. Angka IPM memberikan gambaran komprehensif mengenai tingkat pencapaian pembangunan manusia sebagai dampak dari kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh suatu negara/daerah. Capaian IPM di suatu wilayah dapat dikelompokkan menjadi empat kategori :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Rendah: IPM &lt; 60</li><li>- Sedang: 60 &lt;= IPM &lt; 70</li><li>- Tinggi: 70 &lt;= IPM &lt; 80</li><li>- Sangat tinggi: IPM &gt;= 80</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sumber Data       | Badan Pusat Statistik (BPS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Frekuensi         | Tahunan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

2. Angka Rata -Rata Lama Sekolah

| Nama Indikator | Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia di Atas 15 Tahun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Satuan         | Tahun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Definisi       | <p>Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia di Atas 15 Tahun adalah Rerata waktu (dalam satuan tahun) yang ditempuh oleh penduduk usia 15 tahun ke atas dalam menyelesaikan semua jenjang pendidikan formal yang pernah dijalani. Rata-rata LamaSekolah penduduk usia 15 tahun ke atas (RLS 15+) dihitung dengan cara mengkonversikan ijazah terakhir dan tingkat pendidikan yang sedang dijalani ke dalam satuan tahun dengan tidak memperhitungkan adanya kejadian pengulangan kelas. Ijazah yang dimiliki akan dikonversi ke dalam lama waktu bersekolah (satuan tahun) berdasarkan ketentuan berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Tidak punya ijazah = 0 tahun;</li><li>b. SD = 6 tahun;</li></ul> |



| Nama Indikator    | Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia di Atas 15 Tahun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | <p>c. SMP = 9 tahun;<br/>d. SMA = 12 tahun;<br/>e. D1/D2 = 14 tahun;<br/>f. D3 = 15 tahun;<br/>g. D4 = 16 tahun;<br/>h. S1 = 17 tahun;<br/>i. S2 = 19 tahun;<br/>j. S3 = 22 tahun.</p> <p>Konversi ijazah ke menjadi lamanya waktu bersekolah memenuhi perhitungan berikut ini:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak pernah sekolah = 0 tahun;</li> <li>2. Masih sekolah di SD sampai dengan S1= konversi ijazah terakhir + kelas terakhir – 1;</li> <li>3. Masih sekolah di S2/S3 = konversi ijazah terakhir + 1;</li> <li>4. Tidak bersekolah lagi dan tamat kelas terakhir = konversi ijazah terakhir;</li> <li>5. Tidak bersekolah lagi dan tidak tamat di kelas terakhir = konversi ijazah terakhir + kelas terakhir –1</li> </ol> |
| Rumus Perhitungan | $\text{Rata - Rata Lama Sekolah 15+} = \frac{1}{p_{15+}} \sum_{i=1}^{p_{15+}} x_i$ <p>Keterangan:<br/> <math>p_{15+}</math> = Jumlah penduduk yang berusia 15 tahun ke atas<br/> <math>x_i</math> = Lama sekolah penduduk ke- <math>i</math></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Interpretasi      | Semakin tinggi nilai, diinterpretasikan semakin meningkat rata-rata lama sekolah penduduk suatu daerah.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sumber Data       | Badan Pusat Statistik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Frekuensi         | Tahunan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

3. Angka Harapan Lama Sekolah

| Nama Indikator    | Harapan Lama Sekolah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Satuan            | Tahun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Definisi          | Harapan Lama Sekolah adalah kemungkinan lamanya waktu bersekolah yang dapat dirasakan oleh anak-anak usia tertentu pada jenjang pendidikan usia tersebut di masa mendatang.                                                                                                                                                                                                                 |
| Rumus Perhitungan | $\text{Harapan Lama Sekolah} = FK \sum_{i=7}^n \frac{E_i^t}{P_i^t}$ <p>Keterangan:<br/> <math>FK</math> = Faktor koreksi pesantren<br/> <math>E_i^t</math> = Jumlah penduduk usia <math>i</math> yang berkolah pada tahun <math>t</math><br/> <math>P_i^t</math> = Jumlah penduduk usia <math>i</math> pada tahun <math>t</math><br/> <math>i</math> = Usia (7, 8, ..., <math>n</math>)</p> |
| Interpretasi      | Angka HLS menunjukkan peluang anak usia 7 tahun ke atas untuk menempuh pendidikan formal pada waktu tertentu. Semakin tinggi nilai, diinterpretasikan secara rata -rata anak usia 7 tahun yang masuk jenjang pendidikan formal memiliki peluang untuk bersekolah ketingkat/jenjang yang lebih tinggi                                                                                        |
| Sumber Data       | Susenas, Badan Pusat Statistik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Frekuensi         | Tahunan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

4. Usia Harapan Hidup

| Nama Indikator    | Usia Harapan Hidup (UHH)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Satuan            | Tahun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Definisi          | Rata-rata jumlah tahun hidup yang akan dijalani oleh bayi baru lahir pada tahun nertentu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Rumus Perhitungan | Idealnya dihitung berdasarkan Angka Kematian Menurut Umur ( <i>Age Specific Death Rate/ASDR</i> ) yang datanya diperoleh dari catatan registrasi kematian secara bertahun-tahun sehingga dimungkinkan dibuat tabel kematian. Namun, karena catatan registrasi tidak tersedia dengan baik, maka dihitung dengan cara tidak langsung dengan paket program Micro Computer Program for Demographic Analysis (MCPDA) atau Mortpack |
| Interpretasi      | Semakin tinggi nilai, diinterpretasikan semakin baik derajat kesehatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| Nama Indikator | Usia Harapan Hidup (UHH)                                                                                                                                                    |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                | dan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut. Ini menunjukkan adanya perbaikan status kesehatan masyarakat, termasuk peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan. |
| Sumber Data    | Badan Pusat Statistik                                                                                                                                                       |
| Frekuensi      | Tahunan                                                                                                                                                                     |

5. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

| Nama Indikator    | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Satuan            | Persen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Definisi          | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah persentase jumlah angkatan kerja terhadap jumlah penduduk usia kerja. Angkatan kerja adalah penduduk usia kerjayang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran. Penduduk usia kerja adalah penduduk yang berusia 15 tahun ke atas.                                                                                                                   |
| Rumus Perhitungan | <b>Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja</b> = $\frac{\text{Jumlah angkatan kerja}}{\text{Jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas}} \times 100$                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Interpretasi      | Semakin tinggi nilai, diinterpretasikan semakin meningkat pasokan tenaga kerja ( <i>labor supply</i> ) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa relatif terhadap penduduk usia kerja.<br>Kegunaan indikator ini antara lain untuk memproyeksikan pasokan tenaga kerja, menetapkan kebijakan tenaga kerja, merancang kebijakan perawatan, menentukan kebutuhan pelatihan, dan merencanakan pembiayaan sistem perlindungan sosial. |
| Sumber Data       | Badan Pusat Statistik: Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Frekuensi         | Tahunan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

6. Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja (PDRB ADHB)

| Nama Indikator    | Tingkat Produktifitas Tenaga Kerja                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Satuan            | Rp Juta/Tahun                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Definisi          | Rasio antara produk berupa barang dan jasa dengan tenaga kerja yang digunakan, baik individu maupun kelompok dalam satuan waktu tertentu yang merupakan besaran kontribusi tenaga kerja dalam pembentukan nilai tambah suatu produk dalam proses kegiatan ekonomi |
| Rumus Perhitungan | <b>Produktifitas Tenaga Kerja</b> = $\frac{\text{PDRB ADHB ADHB}}{\text{Jumlah Tenaga Kerja}}$                                                                                                                                                                    |
| Interpretasi      | Semakin tinggi nilai, diinterpretasikan bahwa produktifitas tenga kerja maka semakin tinggi kualitas tenaga kerja dan semakin sejatera tenaga kerja serta semakin maju suatu daerah atau sebaliknya                                                               |
| Sumber Data       | Badan Pusat Statistik (BPS)                                                                                                                                                                                                                                       |
| Frekuensi         | Tahunan                                                                                                                                                                                                                                                           |

7. Pendapatan Perkapita (PDRB ADHB)

| Nama Indikator    | Pendapatan Perkapita (PDRB ADHB)                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Satuan            | Rp Juta/Tahun                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Definisi          | Rasio antara produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan daerah dengan jumlah penduduk dalam satuan waktu tertentu. PDRB per kapita mencerminkan pendapatan rata-rata per orang di suatu wilayah pada periode tertentu dan dapat digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut |
| Rumus Perhitungan | <b>Pendapatan Perkapita (PDRB ADHB)</b> = $\frac{\text{PDRB ADHB ADHB}}{\text{Jumlah Penduduk}}$                                                                                                                                                                                                                |
| Interpretasi      | Semakin tinggi nilai, diinterpretasikan semakin meningkat kesejahteraan masyarakat di suatu daerah. Ini dikarenakan rata-rata pendapatan per orang di daerah tersebut meningkat sehingga berpotensi meningkatkan standar hidup dan kemakmuran                                                                   |
| Sumber Data       | Badan Pusat Statistik (BPS)                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Frekuensi         | Tahunan                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

8. Pertumbuhan Ekonomi

| Nama Indikator    | Pertumbuhan Ekonomi                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Satuan            | Persen                                                                                                                                                                                                               |
| Definisi          | Pertumbuhan ekonomi adalah sebuah proses dari perubahan kondisi perekonomian yang terjadi di suatu negara secara berkesinambungan untuk menuju keadaan yang dinilai lebih baik selama jangka waktu tertentu.         |
| Rumus Perhitungan | $\text{Pertumbuhan Ekonomi} = \frac{(\text{Total PDRB ADHK pada tahun } n) - (\text{Total PDRB ADHK pada tahun } n-1)}{\text{Total PDRD ADHK pada Tahun } n-1} \times 100$                                           |
| Interpretasi      | Semakin tinggi nilai, diinterpretasikan semakin cepat peningkatan ekonomi suatu daerah sebagai akibat dari proses pembangunan atau proses pembangunan berdampak terhadap perbaikan dan peningkatan aktifitas ekonomi |
| Sumber Data       | Badan Pusat Statistik                                                                                                                                                                                                |
| Frekuensi         | Tahunan                                                                                                                                                                                                              |

9. Kontribusi PDRB Sektor Industri Pengolahan (ADHB)

| Nama Indikator    | Kontribusi PDRB Sektor Industri                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Satuan            | Persen                                                                                                                                                                                                                                           |
| Definisi          | Kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang bersumber dari sektor Industri pengolahan yang mencerminkan proporsi nilai tambah sektor industri pengolahan terhadap PDRB.                                                                |
| Rumus Perhitungan | $\text{Kontribusi PDRB Sektor Industri} = \frac{\text{Total PDRB ADHB Sektor Industri Pengolahan}}{\text{Total PDRD ADHB}} \times 100$                                                                                                           |
| Interpretasi      | Semakin tinggi nilai, diinterpretasikan semakin besar nilai PDRB yang dihasilkan oleh sektor industri pengolahan yang digambarkan semakin tinggi proporsinya terhadap Produk Domestik Regional Bruto per daerah (asumsi <i>ceteris paribus</i> ) |
| Sumber Data       | Badan Pusat Statistik                                                                                                                                                                                                                            |
| Frekuensi         | Tahunan                                                                                                                                                                                                                                          |

10. Tingkat Pengangguran

| Nama Indikator    | Tingkat Pengangguran                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Satuan            | Persen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Definisi          | <p>Tingkat pengangguran adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Angkatan Kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran. Pengangguran yaitu: (1) penduduk yang aktif mencari pekerjaan, (2) penduduk yang sedang mempersiapkan usaha/pekerjaan baru, (3) penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan, serta (4) kelompok penduduk yang tidak aktif mencari pekerjaan dengan alasan sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.</p> <p>Tingkat pengangguran menunjukkan kemampuan ekonomi untuk menciptakan lapangan kerja yang mampu menyerap persediaan (<i>supply</i>) tenaga kerja yang ada.</p> |
| Rumus Perhitungan | $\text{Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)} = \frac{\text{Jumlah pengangguran}}{\text{Jumlah angkatan kerja}} \times 100$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Interpretasi      | Semakin tinggi nilai, diinterpretasikan semakin banyak persediaan tenaga kerja yang tidak termanfaatkan dalam proses ekonomi. Indikator ini dapat memberikan sinyal tentang kinerja pasar kerja dan berlangsungnya kondisi ekonomi tertentu, seperti resesi dan perubahan siklus bisnis dan teknologi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sumber Data       | Badan Pusat Statistik: Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Frekuensi         | Tahunan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

11. Tingkat Kemiskinan

| Nama Indikator | Tingkat Kemiskinan                                                                                              |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Satuan         | Persen                                                                                                          |
| Definisi       | Kemiskinan adalah kondisi seseorang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar makanan maupun bukan makanan yang |

| Nama Indikator    | Tingkat Kemiskinan                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk dikategorikan miskin jika memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Sedangkan Garis Kemiskinan (GK) merupakan akumulasi dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). |
| Rumus Perhitungan | <b><i>Tingkat Kemiskinan = <math>\frac{\text{Jumlah penduduk miskin}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 100</math></i></b>                                                                                                                                                          |
| Interpretasi      | Semakin tinggi nilai, diinterpretasikan semakin meningkat tingkat kemiskinan, dimana peningkatan kemiskinan mengindikasikan masalah serius dalam mencapai kesejahteraan dasar masyarakat.                                                                                        |
| Sumber Data       | Badan Pusat Statistik                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Frekuensi         | Tahunan                                                                                                                                                                                                                                                                          |

12. Indeks Gini (Gini Rasio)

| Nama Indikator    | Indeks Gini (Gini Rasio)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Satuan            | Indeks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Definisi          | <p>Indeks Gini (Gini Rasio)/Rasio Gini merupakan salah satu teknik statistik untuk mengukur ketimpangan pendapatan. Keistimewaan dari alat ukur ini adalah dapat ditampilkan secara geometris, sehingga mempunyai dua aspek sekaligus yaitu aspek visual melalui kurva yang disebut kurva <i>Lorenz</i> dan aspek matematis.</p> <p>Angka rasio gini sebagai ukuran pemerataan mempunyai selang nilai antara 0 dan 1. Rasio Gini bernilai 0 menunjukkan ketimpangan sebaran yang rendah (pemerataan sempurna). Sedangkan, nilai 1 menunjukkan tingkat ketimpangan sebaran yang tinggi (ketimpangan sempurna). Menurut Todaro (2006), klasifikasi nilai dari rasio gini adalah sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Nilai rasio gini terletak antara 0,50–0,70 menandakan pemerataan sangat timpang.</li> <li>❖ Nilai rasio gini terletak antara 0,36–0,49 menunjukkan ketimpangan sedang.</li> <li>❖ Nilai rasio gini berada pada selang 0,20–0,35 menunjukkan pemerataan relatif baik.</li> </ul> <p>Secara visual, rasio gini dapat dijelaskan dengan menggunakan kurva <i>Lorenz</i>, yaitu kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu variable tertentu (misalnya pengeluaran) dengan distribusi seragam yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Grafik persentase kumulatif penduduk yang diurut dari termiskin ke terkaya digambar pada sumbu horizontal dan persentase kumulatif pengeluaran digambar pada sumbu vertikal. Rasio gini merupakan formula yang menghitung rasio luas bidang antara garis diagonal (<i>perfect equality</i>) dan kurva <i>Lorenz</i>.</p> |
| Rumus Perhitungan | <p><math>\text{Rasio Gini} = 1 - \frac{\sum_{i=1}^n (p_i - p_{i-1})(Y_i + Y_{i-1})}{n}</math></p> <p>dimana: <math>p_i</math> = Proporsi kumulatif dari penerima pendapatan <math>i</math><br/> <math>Y_i</math> = Proporsi kumulatif pengeluaran perkapita <math>i</math><br/> <math>n</math> = jumlah observasi</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Interpretasi      | Semakin tinggi nilai, diinterpretasikan semakin meningkat tingkat ketimpangan pendapatan penduduk antara kelompok pendapatan tertinggi dengan pendapatan terendah.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sumber Data       | Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Frekuensi         | Tahunan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

13. Pertumbuhan PDRB Sektor Ekonomi Unggulan Daerah (Sektor Pertanian, Kehutanan Dan Perikanan; Industri Pengolahan; Akomodasi Dan Makan Minum Dan Jasa Lainnya)

| Nama Indikator | Pertumbuhan PDRB sektor ekonomi unggulan daerah (sektor pertanian, kehutanan dan perikanan; industri pengolahan; akomodasi dan makan minum dan jasa lainnya )                                                                                                   |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Satuan         | Persen                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Definisi       | Pertumbuhan PDRB sektor ekonomi unggulan daerah adalah sebuah proses dari perubahan kondisi perekonomian sektor sektor pertanian, kehutanan dan perikanan; industri pengolahan; akomodasi dan makan minum dan jasa lainnya, yang terjadi di suatu daerah secara |



| Nama Indikator    | Pertumbuhan PDRB sektor ekonomi unggulan daerah (sektor pertanian, kehutanan dan perikanan; industri pengolahan; akomodasi dan makan minum dan jasa lainnya )                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | berkesinambungan untuk menuju keadaan yang dinilai lebih baik selama jangka waktu tertentu                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Rumus Perhitungan | <b>Pertumbuhan PDRB sektor ekonomi unggulan daerah =</b><br>$\frac{(Total\ PDRB\ ADHK\ sektor\ pada\ tahun\ n) - (Total\ PDRB\ ADHK\ sektor\ pada\ tahun\ n-1)}{Total\ PDRD\ ADHK\ Sektor\ pada\ Tahun\ n-1} \times 100$                                                                                                                                                    |
| Interpretasi      | Semakin tinggi nilai, diinterpretasikan terjadinya peningkatan nilai tambah dari sektor ekonomi unggulan daerah. Penetapan sektor ekonomi unggulan biasanya diiringi oleh menjadikan sektor tersebut menjadi prioritas Pembangunan daerah. Kondisi ini bisa diartikan peningkatan sektor tersebut sebagai akibat efektifitas dari kinerja langsung dari pembangunan daerah. |
| Sumber Data       | Badan Pusat Statistik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Frekuensi         | Tahunan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

14. Rasio Kewirausahaan

| Nama Indikator    | Rasio Kewirausahaan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Satuan            | Persen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Definisi          | <p>Rasio kewirausahaan daerah merupakan perbandingan jumlah orang yang berusaha dibantu buruh tetap di masing-masing daerah dengan total angkatan kerja daerah pada tahun yang sama. Berusaha dibantu buruh tetap atau buruh dibayar adalahberusaha atas resiko sendiri dan mempekerjakan paling sedikit satu orang buruh atau pekerja tetap yang dibayar.</p> <p>Penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran.</p> |
| Rumus Perhitungan | $Rasio\ Kewirausahaan\ Daerah = \frac{Jumlah\ orang\ yang\ berusaha\ dengan\ dibantu\ buruh/tenaga\ kerja}{Total\ angkatan\ kerja\ daerah} \times 100$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Interpretasi      | Semakin tinggi nilai, diinterpretasikan semakin menunjukan semakin meningkat jumlah pengusaha yang berusaha dibantu buruh tetap, semakin banyak penyerapan tenaga kerja tetap oleh para pengusaha.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Sumber Data       | Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas). Badan Pusat Statistik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Frekuensi         | Tahunan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

15. Indeks Daya Saing Daerah

| Nama Indikator    | Indeks Daya Saing Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Satuan            | <b>Indeks</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Definisi          | Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) merupakan instrumen pengukuran daya saing pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang dilakukan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Rumus Perhitungan | <p>Perhitungan IDSD terdiri dari empat komponen pembentuk daya saing yang diterjemahkan ke dalam 12 pilar daya saing. Setiap pilar daya saing diukur dengan menggunakan indikator pembentuk daya saing. Indikator-indikator ini diklasterisasi berdasarkan dimensi tertentu yang sifatnya hanya sebagai pengelompokkan konseptual dan tidak dipertimbangkan dalam penghitungan indeks. Komponen pilar dan indikator pengukuran indeks daya saing digambarkan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Komponen Lingkungan Pendukung meliputi empat pilar, yaitu 1) <b>institusi</b> yang mengukur seberapa jauh iklim sosial, politik, hukum dan aspek keamanan mempengaruhi secara positif aktivitas perekonomian daerah; 2) <b>infrastruktur</b> yang dapat mendukung aktivitas perekonomian daerah yang bernilai tambah; 3) <b>adopsi TIK</b> yang merupakan faktor determinan kemajuan Industri 4.0; dan 4) <b>stabilitas ekonomi makro</b> yang meliputi penciptaan nilai tambah, akumulasi kapital, tingkat konsumsi, kinerja perekonomian, serta tingkat biaya hidup.</li> <li>Komponen Sumber Daya Manusia meliputi dua pilar, yaitu 1) <b>kesehatan</b> yang merepresentasikan kualitas hidup manusia yang diukur dari angka harapan hidup dan 2) <b>keterampilan</b></li> </ol> |



| Nama Indikator | Indeks Daya Saing Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                | <p>yang erat keterkaitannya dengan penciptaan tenaga kerja produktif yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha.</p> <p>3. Komponen Pasar meliputi empat pilar, yaitu 1) <b>pasar produk</b> yang mendorong efisiensi di dalam sistem produksi; 2) <b>pasar tenaga kerja</b> yang mampu menekan angka pengangguran dengan merangsang terciptanya kesempatan kerja; 3) <b>sistem keuangan</b> yang merefleksikan kemampuan sistem finansial perbankan dan non- perbankan di daerah untuk memediasi aktivitas perekonomian; dan 4) <b>ukuran pasar</b> yang menguatkan struktur industri dalam menghasilkan nilai tambah hasil dari perkembangan iptek</p> <p>4. Komponen Ekosistem Inovasi meliputi dua pilar, yaitu 1) <b>dinamisme bisnis</b> yang menggambarkan kemudahan entitas bisnis memulai usaha untuk penciptaan dan perluasan lapangan kerja, serta 2) <b>kapabilitas inovasi</b> yang mengukur kemampuan daerah dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta penerapannya dalam aktivitas ekonomi bernilai tambah</p> <p><b>Skor id= (Nid- NRI / NTi- NRI/) X 5</b></p> <p>Keterangan<br/>Skor id = skor kemajuan dari daerah ke-d untuk indikator ke-i;<br/>Ni,d = nilai data indikator ke-i untuk daerah ke-d<br/>NR I = nilai terendah untuk indikator ke-i;<br/>NT I = nilai terbaik untuk indikator ke-i,</p> <div></div> <p>Tujuan dari pengukuran IDSD ini adalah untuk memperoleh sebuah ukuran daya saing daerah yang komprehensif yang dapat merefleksikan tingkat produktivitas daerah atau kemampuan daerah memanfaatkan potensi dengan mengoptimalkan ekosistem, potensi iptek, dan inovasi untuk menciptakan daya saing dan kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan.</p> |
| Interpretasi   | Semakin tinggi nilai, diinterpretasikan semakin kondusif pula iklim investasi yang tercipta yang pada akhirnya akan mendorong pembangunan yang berkelanjutan dan berdampak pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sumber Data    | Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Frekuensi      | Tahunan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

16. Indeks Reformasi Birokrasi

| Nama Indikator | Indeks Reformasi Birokrasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Satuan         | Indeks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Definisi       | Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) adalah indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur capaian pelaksanaan program reformasi birokrasi pada instansi pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, yang mencakup berbagai aspek perubahan birokrasi menuju tata kelola pemerintahan yang baik ( <i>good governance</i> ). |

| Nama Indikator    | Indeks Reformasi Birokrasi                                                                                                                                                                             |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rumus Perhitungan | $\text{Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)} = \frac{\sum(\text{Nilai Komponen} \times \text{Bobot})}{\text{Total Bobot}}$                                                                                 |
| Interpretasi      | Semakin tinggi nilai, diinterpretasikan semakin baik dan efektif pelaksanaan reformasi birokrasi atau terdapat peningkatan dan perbaikan tata kelola pemerintah daerah menuju <i>good governance</i> . |
| Sumber Data       | Kementerian PANRB                                                                                                                                                                                      |
| Frekuensi         | Tahunan                                                                                                                                                                                                |

17. Indeks Inovasi Daerah

| Nama Indikator    | Indeks Inovasi Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |      |                 |              |          |             |                 |            |                   |   |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|-----------------|--------------|----------|-------------|-----------------|------------|-------------------|---|
| Satuan            | Indeks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |      |                 |              |          |             |                 |            |                   |   |
| Definisi          | <p>Indeks inovasi daerah adalah ukuran yang digunakan untuk menilai tingkat inovasi suatu daerah di Indonesia</p> <p>Inovasi daerah adalah proses menciptakan, mengembangkan, dan menerapkan ide-ide baru atau solusi inovatif dalam konteks pemerintahan daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, meningkatkan efisiensi, dan memecahkan masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat setempat.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |      |                 |              |          |             |                 |            |                   |   |
| Rumus Perhitungan | <p>Penjaringan inovasi daerah dilakukan dengan menghimpun laporan inovasi daerah yang disampaikan oleh pemerintah daerah melalui: <a href="https://indeks.inovasi.litbang.kemendagri.go.id/">https://indeks.inovasi.litbang.kemendagri.go.id/</a></p> <p>Pengukuran Indeks Inovasi Daerah:</p> <p><b>1. Pengukuran skor total</b></p> <p>Metode penilaian Indeks Inovasi Daerah dihitung dengan formulasi sebagai berikut:</p> <div><math display="block">\text{Skor Total} = \text{ISP} + \text{rata} - \text{rata ISI}</math><math display="block">\text{ISP} = \sum_{i=1}^{16} \text{Skor Indikator Satuan Pemda ke } i</math><math display="block">\text{rata} - \text{rata ISI} = \frac{\sum_{j=1}^n \sum_{i=1}^{17} \text{Skor Indikator Satuan Inovasi ke } i \text{ Inovasi ke } j}{n}</math></div> <p>Keterangan</p> <p>n= Jumlah Inovasi Daerah suatu Pemerintah Daerah</p> <p>i = Nomor indikator</p> <p>j = Nomor inovasi</p> <p>ISP = Indikator Satuan Pemda</p> <p>ISI = Indikator Satuan Inovasi</p> <p><b>2. Penghitungan Indeks Inovasi Daerah</b></p> <div><math display="block">\text{Indeks Inovasi Daerah} = \frac{\text{Skor Total}}{\text{Skor Total Maksimum}} \times 100</math></div> <p>Keterangan:</p> <p>Skor total maksimum adalah 250</p> <p>Skala IID adalah 0 s.d. 100</p> <p>Dengan proporsi aspek sebagai berikut: Satuan Pemda sebesar 40%, dengan 16% merupakan Skor Jumlah Inovasi dan Satuan Inovasi Daerah sebesar 60%</p> |          |      |                 |              |          |             |                 |            |                   |   |
| Interpretasi      | <p>Semakin tinggi nilai, diinterpretasikan semakin meningkat kemampuan suatu daerah dalam mengoptimalkan pemanfaatan seluruh potensi yang dimilikinya peningkatan penyelenggaraan pemerintah daerah dalam kualitas pelayanan publik, meningkatkan efisiensi, dan pemecahan masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat setempat.</p> <p>Berikut skor dan kategori indeks inovasi Daerah:</p> <table><tr><th>Kategori</th><th>Skor</th></tr><tr><td>Sangat Inovatif</td><td>60,00-100,00</td></tr><tr><td>Inovatif</td><td>30,00-59,99</td></tr><tr><td>Kurang Inovatif</td><td>0,01-29,99</td></tr><tr><td>Tidak Dapat Nilai</td><td>0</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Kategori | Skor | Sangat Inovatif | 60,00-100,00 | Inovatif | 30,00-59,99 | Kurang Inovatif | 0,01-29,99 | Tidak Dapat Nilai | 0 |
| Kategori          | Skor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |      |                 |              |          |             |                 |            |                   |   |
| Sangat Inovatif   | 60,00-100,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |      |                 |              |          |             |                 |            |                   |   |
| Inovatif          | 30,00-59,99                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |      |                 |              |          |             |                 |            |                   |   |
| Kurang Inovatif   | 0,01-29,99                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |      |                 |              |          |             |                 |            |                   |   |
| Tidak Dapat Nilai | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |      |                 |              |          |             |                 |            |                   |   |
| Sumber Data       | Kemendagri <a href="https://indeks.inovasi.litbang.kemendagri.go.id/">https://indeks.inovasi.litbang.kemendagri.go.id/</a> , Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |      |                 |              |          |             |                 |            |                   |   |
| Frekuensi         | Tahunan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |      |                 |              |          |             |                 |            |                   |   |

18. Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

| Nama Indikator    | Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |              |                |   |             |               |   |             |        |   |             |        |   |             |        |   |             |               |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|----------------|---|-------------|---------------|---|-------------|--------|---|-------------|--------|---|-------------|--------|---|-------------|---------------|
| Satuan            | Indeks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |              |                |   |             |               |   |             |        |   |             |        |   |             |        |   |             |               |
| Definisi          | Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) merupakan indikator yang menilai kualitas pemerintahan daerah dan memberikan masukan untuk perbaikan kebijakan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |              |                |   |             |               |   |             |        |   |             |        |   |             |        |   |             |               |
| Rumus Perhitungan | <p><b>EPPD = [CKM + CKUP] x 0,75 + [PCKM] x 0,25</b></p> <p><b>Capaian kinerja makro (CKM)</b><br/>CKM = [Σnckivm1 x bi1 + nckivm2 x bi2 + nckivmn x bin...] x bvm</p> <p><b>Keterangan:</b><br/>CKM = Capaian Kinerja Makro<br/>Nckivm = nilai capaian kinerja indikator<br/>nckivmn = nilai capaian kinerja indikator makro kunci ke- n<br/>bi = bobot indikator<br/>bvm = bobot indikator kinerja makro<br/>bin = bobot indikator ke-n</p> <p><b>Capaian kinerja urusan pemerintahan dan penunjang urusan pemerintahan (CKUP)</b><br/>CKUP = [Σnckiup1 x biup1 + nckiup2 x biup2 + nckiupn x bin...] x bvup</p> <p><b>Keterangan:</b><br/>CKUP = Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan<br/>Nckiup = nilai perubahan kinerja indikator kunci urusan pemerintahan<br/>nckiupn = nilai capaian kinerja IKK ke- n<br/>biup = bobot IKK urusan pemerintahan<br/>bvup = bobot variabel urusan pemerintahan<br/>bin = bobot indikator ke-n</p> <p><b>Perubahan capaian kinerja makro (PCKM)</b><br/>PCMK = [Σnckivm1 x bi1 + nckivm2 x bi2 + nckivmn x bin...] x bvm</p> <p><b>Keterangan:</b><br/>PKM = Perubahan Kinerja Makro<br/>Nckivm = nilai perubahan kinerja indikator makro<br/>nckivmn = nilai capaian kinerja indikator makro kunci ke- n<br/>bi = bobot indikator<br/>bvm = bobot indikator kinerja makro<br/>bin = bobot indikator ke-n</p> |                |              |                |   |             |               |   |             |        |   |             |        |   |             |        |   |             |               |
| Interpretasi      | <p>Semakin tinggi skor Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah menunjukkan bahwa penyelenggaraan pemerintaha berjalan lebih baik dan efektif</p> <table><tr><th>No</th><th>Skor Kinerja</th><th>Stasus Kinerja</th></tr><tr><td>1</td><td>0,00 – 1,80</td><td>Sangat Rendah</td></tr><tr><td>2</td><td>1,81 – 2,60</td><td>Rendah</td></tr><tr><td>3</td><td>2,61 – 3,40</td><td>Sedang</td></tr><tr><td>4</td><td>3,41 – 4,20</td><td>Tinggi</td></tr><tr><td>5</td><td>4,21 – 5,00</td><td>Sangat Tinggi</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | No             | Skor Kinerja | Stasus Kinerja | 1 | 0,00 – 1,80 | Sangat Rendah | 2 | 1,81 – 2,60 | Rendah | 3 | 2,61 – 3,40 | Sedang | 4 | 3,41 – 4,20 | Tinggi | 5 | 4,21 – 5,00 | Sangat Tinggi |
| No                | Skor Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Stasus Kinerja |              |                |   |             |               |   |             |        |   |             |        |   |             |        |   |             |               |
| 1                 | 0,00 – 1,80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Sangat Rendah  |              |                |   |             |               |   |             |        |   |             |        |   |             |        |   |             |               |
| 2                 | 1,81 – 2,60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Rendah         |              |                |   |             |               |   |             |        |   |             |        |   |             |        |   |             |               |
| 3                 | 2,61 – 3,40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Sedang         |              |                |   |             |               |   |             |        |   |             |        |   |             |        |   |             |               |
| 4                 | 3,41 – 4,20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Tinggi         |              |                |   |             |               |   |             |        |   |             |        |   |             |        |   |             |               |
| 5                 | 4,21 – 5,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Sangat Tinggi  |              |                |   |             |               |   |             |        |   |             |        |   |             |        |   |             |               |
| Suber Data        | Kementerian Dalam Negeri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |              |                |   |             |               |   |             |        |   |             |        |   |             |        |   |             |               |
| Frekuensi         | Tahunan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |              |                |   |             |               |   |             |        |   |             |        |   |             |        |   |             |               |

19. Rasio Kemandirian Fiskal

| Nama Indikator    | Rasio Kemandirian Fiskal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Satuan            | Persen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Definisi          | <p>Rasio kemandirian fiskal adalah ukuran yang digunakan untuk menilai tingkat kemandirian keuangan suatu daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat. Rasio ini menunjukkan seberapa besar suatu daerah mampu membiayai kebutuhannya tanpa terlalu bergantung pada bantuan dari pihak lain, terutama pemerintah pusat.</p> |
| Rumus Perhitungan | <p><b>Rasio Kemandirian Fiskal = <math>\frac{Realisasi Pendapatan Asli Daerah}{Total Belanja Daerah} \times 100</math></b></p>                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Interpretasi      | <p>Semakin tinggi nilai, diinterpretasikan semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai sendiri kegiatan pemerintahan,</p>                                                                                                                                                                                                                                           |

| Nama Indikator | Rasio Kemandirian Fiskal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                | pembangunan, dan pelayanan publik tanpa terlalu bergantung pada bantuan dari pemerintah pusat atau sumber eksternal lainnya. Ini berarti bahwa daerah tersebut memiliki penerapan otonomi daerah yang baik karena memiliki potensi pendapatan yang cukup dan mampu mengelola keuangannya secara efektif untuk memenuhi berbagai kebutuhan daerah. |
| Sumber Data    | Laporan Keuangan Permerintah Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Frekuensi      | Tahunan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

20. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

| Nama Indikator    | Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                            |       |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Satuan            | Nilai                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                            |       |
| Definisi          | Nilai SAKIP adalah hasil evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada suatu instansi pemerintah. SAKIP sendiri merupakan sistem yang mengintegrasikan perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja, yang selaras dengan sistem akuntabilitas keuangan |                                                                                                                                            |       |
| Rumus Perhitungan | No                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Komponen                                                                                                                                   | Bobot |
|                   | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Perencanaan Kinerja:</b> Mampu menyusun rencana strategis dan rencana kinerja tahunan yang jelas dan terukur.                           | 30    |
|                   | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Pengukuran Kinerja:</b> Mampu mengumpulkan data kinerja yang akurat dan relevan.                                                        | 30    |
|                   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Pelaporan Kinerja:</b> Mampu menyajikan informasi kinerja secara jelas dan transparan.                                                  | 15    |
|                   | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal:</b> Mampu melakukan evaluasi kinerja secara berkala dan memanfaatkan hasilnya untuk perbaikan. | 25    |
| Interpretasi      | Semakin tinggi nilai, diinterpretasikan semakin semakin meningkat implementasi Akuntabilitas Kinerja yang dilaksanakan pemerintahan daerah dalam Upaya pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil                                                                                   |                                                                                                                                            |       |
| Suber Data        | Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                            |       |
| Frekuensi         | Tahunan                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                            |       |

21. Indeks Transformasi Digital

| Nama Indikator    | Indeks Transformasi Digital                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Satuan            | Indeks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Definisi          | Indeks Transformasi Digital adalah alat ukur yang digunakan untuk menilai tingkat kesiapan dan pelaksanaan transformasi digital pada pemerintah daerah kabupaten/kota                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Rumus Perhitungan | <div> <math display="block">Indek\ Transformasi\ Digital = \sum \left( \frac{Nilai\ Komponen\ x\ Bobot}{Total\ Bobot} \right)</math> </div> <p>Transformasi digital pada lima pilar utama:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Infrastruktur:</b> Ketersediaan dan kualitas jaringan, konektivitas, dan infrastruktur teknologi informasi lainnya.</li> <li>• <b>Pemerintah:</b> Digitalisasi layanan publik, efisiensi birokrasi, dan penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE).</li> <li>• <b>Ekonomi:</b> Pengembangan ekonomi digital, adopsi teknologi oleh pelaku usaha, dan pertumbuhan ekonomi digital.</li> <li>• <b>Masyarakat:</b> Keterampilan digital masyarakat, literasi digital, dan partisipasi masyarakat dalam ekosistem digital.</li> <li>• <b>Ekosistem:</b> Ketersediaan dan kualitas ekosistem digital, termasuk dukungan regulasi, kebijakan, dan dukungan dari berbagai pihak.</li> </ul> |
| Interpretasi      | Semakin tinggi nilai, diinterpretasikan pelaksanaan transformasi digital semakin baik dan kemajuan transformasi digital dapat membantu dalam pengambilan keputusan dan perencanaan strategis, serta mendorong kolaborasi antar berbagai pihak.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Suber Data        | Kementerian Komunikasi dan Digital                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Frekuensi         | Tahunan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |



22. Survey Penilaian Integritas

| Nama Indikator    | Survey penilaian integritas (SPI)                                                                                                                                          |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Satuan            | Indeks                                                                                                                                                                     |
| Definisi          | Survei untuk memetakan resiko korupsi dan menilai sejauh mana kemajuan upaya pencegahan korupsi yang dilakukan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah                       |
| Rumus Perhitungan | <b>Survey penilaian integritas (SPI) = Penilaian Internal (0,45) + Penilaian Eksternal (0,45) + Pendalaman FGD (0,1) – Faktor Koreksi berupa angka absolut (maks -17).</b> |
| Interpretasi      | Semakin tinggi nilai, diinterpretasikan semakin rendah kemungkinan resiko korupsi pada K/L/PD tersebut.                                                                    |
| Sumber Data       | Komisi Pemberantasan Korupsi                                                                                                                                               |
| Frekuensi         | Tahunan                                                                                                                                                                    |

23. Opini BPK

| Nama Indikator    | Opini BPK Atas Laporan Keuangan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Satuan            | Opini                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Definisi          | Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) adalah pernyataan profesional yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap kewajaran penyajian informasi dalam laporan keuangan pemerintah daerah berdasarkan kriteria akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Rumus Perhitungan | Penilaian Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> <li><b>Wajar Tanpa Pengecualian (WTP):</b><br/>Opini ini diberikan jika laporan keuangan entitas menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Ini adalah opini terbaik yang menunjukkan bahwa laporan keuangan dianggap andal dan sesuai dengan standar yang berlaku.</li> <li><b>Wajar Dengan Pengecualian (WDP):</b><br/>Opini ini diberikan jika auditor menemukan adanya salah saji material pada beberapa pos laporan keuangan, namun secara keseluruhan laporan keuangan masih dapat diandalkan. Pemilik kepentingan perlu memperhatikan pos-pos yang dikecualikan dalam laporan keuangan tersebut.</li> <li><b>Tidak Wajar (TW):</b><br/>Opini ini diberikan jika laporan keuangan secara keseluruhan tidak menyajikan secara wajar informasi keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Ini menunjukkan adanya masalah material yang signifikan dalam penyajian laporan keuangan.</li> <li><b>Tidak Memberikan Pendapat (TMP):</b><br/>Opini ini diberikan ketika auditor tidak dapat memberikan pendapat atas laporan keuangan karena adanya pembatasan lingkup pemeriksaan atau kelemahan sistem pengendalian intern yang signifikan. Ini menunjukkan ketidakmampuan auditor untuk menilai kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan.</li> </ol> |
| Interpretasi      | Semakin tinggi nilai atau opini, diinterpretasikan, maka semakin baik kualitas pengelolaan keuangan daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sumber Data       | Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas LKPD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Frekuensi         | Tahunan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

24. Indeks Pelayanan Publik

| Nama Indikator | Indeks Pelayanan Publik.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Satuan         | Indeks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Definisi       | Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah Indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di Indonesia berdasarkan Aspek Kebijakan Pelayanan, Aspek Profesionalisme SDM, Aspek Sarana Prasarana, Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik, Aspek Konsultasi dan Pengaduan serta Aspek Inovasi.<br>Hasil pengukuran yang diperoleh dari Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagai upaya pengukuran sistematis pada suatu unit kerja dalam jangka waktu tertentu guna |



| Nama Indikator    | Indeks Pelayanan Publik.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | memperoleh nilai indeks.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Rumus Perhitungan | <p>Penentuan nilai indeks dilakukan dengan menentukan nilai setiap indikator, menentukan nilai setiap aspek, menentukan nilai indeks formulir dan menentukan nilai indeks pelayananpublik.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>Menentukan nilai untuk setiap indikator</b><br/> <math display="block">\text{nilai per indikator} = \left( \frac{\text{nilai F01} + \text{nilai F02} + \text{nilai F03}}{3} \right) \times \text{bobot per indikator}</math> </li> <li><b>Menentukan nilai setiap aspek</b><br/> <math display="block">\text{nilai per aspek} = \sum \text{nilai per indikator}</math> </li> <li><b>Menentukan indeks</b><br/> <math display="block">\text{nilai indeks} = \sum (\text{nilai aspek}_n \times \text{bobot aspek}_n)</math> </li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Interpretasi      | <p>Angka indeks yang dihasilkan merupakan komposit dari berbagai data, baik data primer dan sekunder serta data obyektif maupun persepsi. Prinsip yang digunakan dalam menyusun indikator IPP berdasarkan kepada Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik.</p> <p>Prinsip-prinsip tersebut adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Keadilan (<i>Fairness</i>);</li> <li>Partisipasi (<i>Participation</i>);</li> <li>Akuntabilitas (<i>Accountability</i>);</li> <li>Transparansi (<i>transparency</i>);</li> <li>Berdayaguna (<i>useful</i>);</li> <li>Aksesibilitas (<i>accessibility</i>)</li> </ol> <p>Aspek yang harus dipenuhi oleh unit penyelenggara pelayanan publik sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan, meliputi: Kebijakan Pelayanan, Profesionalisme SDM, Sarana Prasarana, Sistem Informasi Pelayanan Publik, Konsultasi dan Pengaduan serta Inovasi. Indikator dihasilkan melalui persilangan antara prinsip dan aspek yang dijadikan dasar penilaian. Berdasarkan persilangan tersebut diperoleh 37 indikator penilaian yang diisi melalui Formulir F01 (Unit Penyelenggara Pelayanan Publik), Formulir F02 (Evaluator) dan Formulir F03 (Pengguna Layanan).</p> <p>Semakin tinggi nilai, diinterpretasikan semakin meningkat dan efektif pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah daerah</p> |
| Sumber Data       | Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Frekuensi         | Tahunan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

25. Indeks Kualitas Infrastruktur

| Nama Indikator    | Indeks Kualitas Infrastruktur                                                                                                                                                                                              |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Satuan            | Indeks                                                                                                                                                                                                                     |
| Definisi          | Indeks Kualitas Infrastruktur merupakan rasio atau ukuran yang digunakan untuk menilai tingkat kualitas infrastruktur pembangunan daerah yang tersedia yang terdiri dari Infrastuktur Dasar dan Infrastruktur kewilayahan. |
| Rumus Perhitungan | <b>Indeks Kualitas Infrastruktur</b> = (60% x Indeks Infrastruktur Dasar)+(40% x Indeks Infrastruktur Wilayah)                                                                                                             |
| Interpretasi      | Semakin tinggi nilai, diinterpretasikan semakin meningkat kualitas infrastruktur daerah atau kemajuan pembangunan.                                                                                                         |
| Sumber Data       | Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang, Dinas Perumkim Lingkungan Hidup dan Perhubungan, BPBD, Satuan Polisi Pamong Praja, PLN, Provider Telekomunikasi dan BPS                                                                   |
| Frekuensi         | Tahunan                                                                                                                                                                                                                    |

26. Indeks Infrastruktur Wilayah

| Nama Indikator | Indeks Infrastruktur Wilayah                                                                                                                   |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Satuan         | Indeks                                                                                                                                         |
| Definisi       | Indeks Infrastruktur Wilayah merupakan rasio atau ukuran yang digunakan untuk menilai tingkat ketersediaan kualitas infrastruktur kewilayahan. |

| Nama Indikator    | Indeks Infrastruktur Wilayah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rumus Perhitungan | <b>Indeks Infastruktur Wilayah =</b><br>$\frac{[40\%\{50\% (50\% \text{Kemantapan Jalan} + 50\% \text{Kemantapan Jembatan})\} + \{40\% (50\% \text{Daerah Irigasi Kondisi Baik} + 50\% \text{Drainase Kondisi Baik})\} + (10\% \text{ Bangunan Sesuai Standar})] + [20\%\{50\% \text{Pengurangan sampah} + 50\% \text{Pengelolaan sampah}\}] + [30\% \text{Kinerja Lalu Lintas}] + [10\% (\{50\% \text{Nagari Tangguh Bencana} + 30\% \text{Pelayanan Evakuasi Korban Bencana} + 20\% \text{Rehabilitasi dan Rekonstruksi Daerah Pasca Bencana yang ditangani}\} + \{100\% \text{Capaian Waktu Tanggap (Response time)}\})]}{2}$ |
| Interpretasi      | Semakin tinggi nilai, diinterpretasikan semakin meningkat kualitas infrastruktur yang menjadi infrastruktur terkait dengan pengembangan wilayah.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sumber Data       | Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang, Dinas Perumkim Lingkungan Hidup dan Perhubungan, BPBD, Satuan Polisi Pamong Praja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Frekuensi         | Tahunan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

27. Indeks Infrastuktur Dasar

| Nama Indikator    | Indeks Infrastruktur Dasar                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Satuan            | Indeks                                                                                                                                                                                                                         |
| Definisi          | Indeks Infrastruktur Dasar merupakan rasio atau ukuran yang digunakan untuk menilai tingkat ketersediaan dan kualitas infrastruktur dasar masyarakat.                                                                          |
| Rumus Perhitungan | <b>Indeks Ketersedian Infrastruktur Dasar =</b> ((0,4122 x Kondisi jalan mantap)+ (0,4149 x akses air minum layak) + (0,462x Akses Sanitasi Layak) + (0,4368 x Rasio elektrifikasi) + (0,5037 x Akses telekomunikasi))* 0,4485 |
| Interpretasi      | Semakin tinggi nilai, diinterpretasikan semakin meningkat kualitas ketersediaan infrastruktur yang menjadi infrastruktur dasar masyarakat                                                                                      |
| Sumber Data       | Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang, Dinas Perumkim Lingkungan Hidup dan Perhubungan, PLN, Provider Telekomunikasi dan BPS                                                                                                         |
| Frekuensi         | Tahunan                                                                                                                                                                                                                        |

28. Indeks Resiko Bencana (IRB)

| Nama Indikator    | Indeks Resiko Bencana (IRB)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Satuan            | Indeks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Definisi          | <p>IRB dihasilkan dari suatu kajian resiko bencana. Pengkajian resiko bencana merupakan sebuah pendekatan untuk memperlihatkan potensi dampak negatif yang mungkin timbul dari suatu potensi bencana yang ada di suatu wilayah. Potensi tersebut dihitung dengan mempertimbangkan tingkat bahaya, kerentanan, dan kapasitas wilayah tersebut.</p> <p>Terdapat 3 (tiga) komponen yang membentuk resiko, yaitu bahaya, kerentanan, dan kapasitas. Interaksi antara tiga komponen tersebut digunakan untuk memperoleh potensi resiko bencana suatu wilayah dengan memperhitungkan potensi jiwa terpapar, kerugian harta benda, dan kerusakan lingkungan.</p>                                                                                                                                                                                                                                            |
| Rumus Perhitungan | $Risk = Hazard \times \frac{Vulnerability}{Capacity}$ <p>Keterangan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Hazard (bahaya) dihitung berdasarkan probabilitas spasial, frekuensi dan kekuatan (<i>magnitude</i>) dari suatu fenomena alam seperti gempabumi, banjir, letusan gunung api, dan lainnya.</li> <li>Vulnerability (kerentanan) dihitung berdasarkan parametersosial budaya, ekonomi, fisik dan lingkungan.</li> <li>Kapasitas (<i>Capacity</i>) dinilai dengan menggunakan pendekatan tingkat ketahanan daerah berdasarkan tujuh prioritas yaitu: (1) Perkuatan kebijakan dan kelembagaan; (2) Pengkajian resiko dan perencanaan terpadu; (3) Pengembangan sistem informasi, diklat dan logistik; (4) Penanganan tematik kawasan rawan bencana; (5) Peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana;(6) Perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana; dan</li> </ul> |

| Nama Indikator | Indeks Resiko Bencana (IRB)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                | (7) Pengembangan sistem pemulihan bencana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Interpretasi   | Semakin kecil nilai, diinterpretasikan semakin baik. Semakin kecil nilai indeks yang dihasilkan, dapat diartikan bahwa tingkat kapasitas semakin baik (meningkat), dengan nilai bahaya dan kerentanan yang cenderung dianggap konstan.<br>Pembagian kelas tingkat Indeks Resiko Bencana sebagaiberikut: <ul style="list-style-type: none"> <li>Indeks &lt;13 adalah Rendah</li> <li>Indeks 13 - 144 adalah Sedang</li> <li>Indeks &gt;144 adalah Tinggi</li> </ul> |
| Sumber Data    | BNPB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Frekuensi      | Tahunan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

29. Indeks Lingkungan Hidup

| Nama Indikator    | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |          |               |   |             |              |   |      |             |   |        |             |   |        |             |   |               |            |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|---------------|---|-------------|--------------|---|------|-------------|---|--------|-------------|---|--------|-------------|---|---------------|------------|
| Satuan            | Indeks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |          |               |   |             |              |   |      |             |   |        |             |   |        |             |   |               |            |
| Definisi          | Nilai yang menggambarkan kualitas Lingkungan Hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu, yang merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL), Indeks Kualitas Ekosistem Gambut (IKEG), dan Indeks Kualitas Air Laut (IKAL).                                                                                                                                                                                                                    |               |          |               |   |             |              |   |      |             |   |        |             |   |        |             |   |               |            |
| Rumus Perhitungan | <b><i>IKLH = (0,376 X IKA)+ (0,405 X IKU)+ (0,219 X IKTL)</i></b><br><br>Keterangan<br>IKA = Indeks Kualitas Air<br>IKU = Indeks Kulaitas Udara<br>IKTL= Indeks Kualitas Tutupan Lahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |          |               |   |             |              |   |      |             |   |        |             |   |        |             |   |               |            |
| Interpretasi      | Semakin tinggi nilai, diinterpretasikan semakin baik pengelolaan lingkungan hidup suatu daerah<br>Kategori Indeks Kualitas Lingkungan Hidup <table><tr><th>Nomor</th><th>Kategori</th><th>Angka Rentang</th></tr><tr><td>1</td><td>Sangat Baik</td><td>90 ≤ x ≤ 100</td></tr><tr><td>2</td><td>Baik</td><td>70 ≤ x &lt; 90</td></tr><tr><td>3</td><td>Sedang</td><td>50 ≤ x &lt; 70</td></tr><tr><td>4</td><td>Kurang</td><td>25 ≤ x &lt; 50</td></tr><tr><td>5</td><td>Sangat Kurang</td><td>0 ≤ x &lt; 25</td></tr></table> | Nomor         | Kategori | Angka Rentang | 1 | Sangat Baik | 90 ≤ x ≤ 100 | 2 | Baik | 70 ≤ x < 90 | 3 | Sedang | 50 ≤ x < 70 | 4 | Kurang | 25 ≤ x < 50 | 5 | Sangat Kurang | 0 ≤ x < 25 |
| Nomor             | Kategori                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Angka Rentang |          |               |   |             |              |   |      |             |   |        |             |   |        |             |   |               |            |
| 1                 | Sangat Baik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 90 ≤ x ≤ 100  |          |               |   |             |              |   |      |             |   |        |             |   |        |             |   |               |            |
| 2                 | Baik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 70 ≤ x < 90   |          |               |   |             |              |   |      |             |   |        |             |   |        |             |   |               |            |
| 3                 | Sedang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 50 ≤ x < 70   |          |               |   |             |              |   |      |             |   |        |             |   |        |             |   |               |            |
| 4                 | Kurang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 25 ≤ x < 50   |          |               |   |             |              |   |      |             |   |        |             |   |        |             |   |               |            |
| 5                 | Sangat Kurang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0 ≤ x < 25    |          |               |   |             |              |   |      |             |   |        |             |   |        |             |   |               |            |
| Sumber Data       | Data yang dipergunakan dalam perhitungan IKLH berasal dari data pemantauan kualitas lingkungan pada media air, udara, tutupan lahan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |          |               |   |             |              |   |      |             |   |        |             |   |        |             |   |               |            |
| Frekuensi         | Data pemantauan yang dipergunakan dalam perhitungan IKLH adalah data pemantauan tahun berjalan dengan durasi pemantauan 1 tahun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |          |               |   |             |              |   |      |             |   |        |             |   |        |             |   |               |            |

30. Indeks Ketahanan Daerah

| Nama Indikator    | Indek Ketahanan Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Indeks            | Indeks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Definisi          | Indeks Ketahanan Daerah (IKD) adalah suatu ukuran yang digunakan untuk menilai kemampuan suatu daerah dalam menghadapi tantangan dan mencapai tujuan pembangunan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Rumus Perhitungan | <b><i>IKD = (Indeks Ekonomi + Indeks Sosial + Indeks Lingkungan + Indeks Kelembagaan) / 4</i></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Interpretasi      | Jika Indeks Ketahanan Daerah (IKD) meningkat, maka dapat diinterpretasikan bahwa: <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Kemampuan daerah meningkat: Daerah tersebut memiliki kemampuan lebih baik dalam menghadapi tantangan dan mencapai tujuan pembangunan.</li> <li>❖ Peningkatan kinerja di berbagai aspek: Peningkatan IKD dapat menunjukkan peningkatan kinerja di aspek-aspek seperti ekonomi, sosial, lingkungan, dan kelembagaan.</li> <li>❖ Kesejahteraan dan ketahanan masyarakat meningkat: Meningkatnya IKD dapat berarti bahwa kesejahteraan masyarakat dan ketahanan daerah terhadap berbagai tantangan semakin baik</li> <li>❖ Pengelolaan sumber daya lebih efektif: Peningkatan IKD dapat menunjukkan bahwa pengelolaan sumber daya daerah menjadi lebih efektif dan efisien.</li> </ul> |
| Sumber Data       | BPBD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Frekuensi         | Tahunan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

31. Indeks Ketahanan Sosial Budaya

| Nama Indikator    | Indeks Ketahanan Sosial Budaya Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Satuan            | Indeks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Definisi          | Indeks Ketahanan Sosial Budaya adalah indeks komposit/suatu ukuran yang digunakan untuk menilai kemampuan suatu masyarakat atau daerah dalam menjaga dan mengembangkan aspek sosial dan budaya dalam menghadapi berbagai tantangan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Rumus Perhitungan | <p><b>Indeks Ketahana Sosial Budaya =</b><br/> <math>(25\% \times \text{Indikator perkembangan Kebudayaan}) + (25\% \times \text{Indikator Keamanan dan Ketertiban}) + (25\% \times \text{Indikator Kesejahteraan Masyarakat}) + (25\% \times \text{Indikator terkait gender, pemuda dan Anak})</math></p> <p>Keterangan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Indikator Perkembangan Budaya = Indeks Kebudayaan Daerah</li> <li>❖ Indikator Keamanan dan Ketertiban = Indek Penyelenggaraan Trantibumlinmas</li> <li>❖ Indikator Kesejahteraan Masyarakat= <math>(\text{Indek Kesejahteraan Sosial dan Indek Pembangunan Keluarga (IPK)})/2</math></li> <li>❖ Indikator terkait gender, Pemuda dan Anak = <math>(\text{Indeks Pemuda Hebat} + \text{Indek Pembangunan Gender} + \text{Indek Perlindungan Anak})/3</math></li> </ul> |
| Interpretasi      | <p>Semakin tinggi Indek Ketahanan Sosial Budaya menggambarkan kondisi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masyarakat lebih kohesif: masyarakat memiliki kemampuan lebih baik untuk bersatu dan bekerja sama dalam menghadapi tantangan.</li> <li>2. Nilai-nilai budaya lebih terjaga: pemeliharaan dan pengembangan nilai-nilai budaya lokal semakin baik.</li> <li>3. Partisipasi masyarakat meningkat: masyarakat lebih terlibat dalam kegiatan sosial dan budaya.</li> <li>4. Kesejahteraan sosial meningkat: kondisi kesejahteraan masyarakat dalam aspek sosial semakin baik.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sumber Data       | Pemerintah Daerah. Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga, Satuan Polisi Pamong Praja,Dinas Sosial dan PMD, Dinas P2KB dan P3A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Frekuensi         | Tahunan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

32. Indeks Kebudayaan Daerah

| Nama Indikator    | Indeks Kebudayaan Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Satuan            | Indeks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Definisi          | Indeks Kebudayaan Daerah adalah ukuran yang digunakan untuk menilai tingkat kemajuan dan pelestarian kebudayaan daerah, termasuk aspek-aspek seperti kesenian, bahasa, adat istiadat, dan warisan budaya lainnya.                                                                                                                                                                                                                     |
| Rumus Perhitungan | <p><b>Indeks Kebudayaan Daerah =</b> <math>(25\% \times \text{benda situs cagar budaya lestari}) + (25\% \times \text{warisan budaya tak benda lestari}) + (15\% \times \text{pelaku seni yang bersertifikasi}) + (20\% \times \text{persentase komunitas atau organisasi budaya lokal yang aktif}) \times (15\% \times \text{satuan pendidikan yang memiliki guru yang mengajar mulok bahasa daerah dan ekskul kesenian})</math></p> |
| Interpretasi      | Semakin tinggi nilai dinterpretasikan semakin baik kualitas pengembangan dan Pembangunan kebudayaan daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Sumber Data       | Dinas Pariwisata, Kebudayaan , Pemuda dan Keolahragaan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Frekuensi         | Tahunan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

33. Indeks Pembangunan Keluarga

| Nama Indikator    | Indeks Pembangunan Keluarga (IPK)                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Satuan            | Indeks                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Definisi          | IPK mengukur kualitas keluarga berdasarkan 3 (tiga) dimensi, yaitu kesejahteraan, ketahanan, dan partisipasi. Ketiga dimensi tersebut merupakan elemen vital yang menunjukkan fungsi keluarga serta peranannya sebagai modal sosial dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia.       |
| Rumus Perhitungan | <p><b>IPK</b> diperoleh dengan menghitung rata-rata nilai indeks dari setiap dimensi pembentuknya, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Ketentraman Keluarga:</b> Mencakup kegiatan ibadah, legalitas keluarga, jaminan kesehatan, dan keharmonisan keluarga.</li> </ul> |



| Nama Indikator | Indeks Pembangunan Keluarga (IPK)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                | <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Kemandirian Keluarga:</b> Mencakup pemenuhan kebutuhan dasar, jaminan keuangan, keberlangsungan pendidikan, kesehatan keluarga, dan akses informasi.</li> <li><b>Kebahagiaan Keluarga:</b> Mencakup interaksi keluarga dan interaksi sosial.</li> </ul>                                                                                                                                                             |
| Interpretasi   | <p>Nilai IPK berkisar antara 0 - 100 dan bermakna positif. Nilai IPK yang semakin besar menunjukkan kualitas keluarga yang semakin meningkat dan sebaliknya.</p> <p>Kategori Indeks Pembangunan Keluarga (IPK) yang kurang baik (rentan) apabila nilainya di bawah 40. Indeks Pembangunan Keluarga (IPK) yang cukup baik (berkembang) apabila nilainya antara 40 - 70. Indeks Pembangunan Keluarga (IPK) yang baik (tangguh) apabila nilainya di atas 70.</p> |
| Sumber Data    | Badan Pusat Statistik, BKKBN, Kementerian PPPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Frekuensi      | Tahunan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

### 34. Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas

| Nama Indikator    | Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Satuan            | Indeks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Definisi          | Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas adalah Indikator yang menggambarkan kinerja pemerintah dan aparat keamanan dalam menjaga ketertiban umum (trantib), ketentraman masyarakat (bum), dan perlindungan masyarakat (linmas).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Rumus Perhitungan | $\text{Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas} = \frac{\sum \text{Skor Kinerja Program Trantibumlinmas}}{\text{Jumlah Program Trantibumlinmas}} \times 100$ <p><b>Keterangan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Skor Kinerja Program Trantibumlinmas diukur berdasarkan penilaian terhadap sejumlah faktor, seperti tingkat partisipasi masyarakat dalam program keamanan, efektivitas patroli dan penegakan hukum, serta hasil survei kepuasan publik.</li> <li>Jumlah Program Trantibumlinmas adalah jumlah program yang dievaluasi dalam pengukuran ini</li> </ul> |
| Interpretasi      | Semakin tinggi nilai, diinterpretasikan semakin efektif pelaksanaan kebijakan dan program yang berkaitan dengan trantibumlinmas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sumber Data       | Dinas Satpol PP, Kepolisian dan, Instansi Pemerintah Daerah terkait                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Frekuensi         | Tahunan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

### 35. Indeks Perlindungan Anak

| Nama Indikator    | Indeks Perlindungan Anak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Satuan            | Nilai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Definisi          | Indeks Perlindungan Anak (IPA) adalah suatu ukuran yang digunakan untuk menilai tingkat perlindungan anak di suatu negara atau wilayah. IPA mempertimbangkan berbagai aspek yang terkait dengan hak-hak anak dan upaya perlindungan anak.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Rumus Perhitungan | <p>Perhitungan Indeks Perlindungan Anak (IPA) di Indonesia melibatkan beberapa klaster yang terkait dengan hak-hak anak. Berikut adalah komponen-komponen yang digunakan dalam perhitungan IPA:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Klaster Hak Sipil dan Kebebasan</li> <li>- Klaster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif</li> <li>- Klaster Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan</li> <li>- Klaster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya</li> <li>- Klaster Perlindungan Khusus</li> </ul> |
| Interpretasi      | Semakin tinggi nilai, diinterpretasikan semakin perlindungan hak-hak anak dan upaya perlindungan nya semakin baik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sumber Data       | Buku Indeks Perlindungan Anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Frekuensi         | Tahunan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

### 36. Indeks Kesejahteraan Sosial

| Nama Indikator | Indeks Kesejahteraan Sosial                                                                                                                                                                |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Satuan         | Indeks                                                                                                                                                                                     |
| Definisi       | Indeks Kesejahteraan Sosial adalah Indikator komposit yang menggambarkan tingkat kesejahteraan sosial masyarakat berdasarkan beberapa dimensi penting, seperti: pemenuhan kebutuhan dasar, |



| Nama Indikator      | Indeks Kesejahteraan Sosial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |          |                 |                                                                                                                               |        |                                                                                                                                                                           |       |                                                                                                                                                                       |           |                                                                                                                                                                 |            |                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                                                                                                                                                                                                                                |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |                                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                              |             |                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                                                                        |                     |                                                                                                                                                                                                     |                   |                                                                                                                                                   |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     | perlindungan sosial, partisipasi sosial, ketahanan keluarga, dan akses terhadap layanan sosial dasar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |          |                 |                                                                                                                               |        |                                                                                                                                                                           |       |                                                                                                                                                                       |           |                                                                                                                                                                 |            |                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                                                                                                                                                                                                                                |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |                                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                              |             |                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                                                                        |                     |                                                                                                                                                                                                     |                   |                                                                                                                                                   |
| Rumus Perhitungan   | <div><math display="block">IKESOS_{Kabupaten/Kota} = (Dimensi_1 \times 0,27) + (Dimensi_2 \times 0,31) + (Dimensi_3 \times 0,42)</math></div> <div><b>Keterangan:</b><table><tr><th>Dimensi</th><th>Definisi</th><th>Variabel</th><th>Definisi</th></tr><tr><td rowspan="7">Kebutuhan Dasar</td><td rowspan="7">Minimum Requirement for Survival atau unsur-unsur dasar yang dibutuhkan sebagai prasarat minimum masyarakat dapat hidup layak</td><td>Pangan</td><td>Menggambarkan ketersediaan, keterjangkauan, dan kualitas makanan yang dikonsumsi masyarakat sehingga dapat mencerminkan ketahanan pangan serta kecukupan gizi masyarakat.</td></tr><tr><td>Papan</td><td>Ketersediaan, keterjangkauan, dan kualitas tempat tinggal yang layak huni serta akses terhadap sarana permukiman (air minum &amp; sanitasi) yang memadai dan berkualitas.</td></tr><tr><td>Kesehatan</td><td>Pemenuhan kebutuhan dasar pada aspek aksesibilitas layanan kesehatan, status gizi balita, serta derajat kesehatan penduduk untuk dapat menjalankan hidup layak.</td></tr><tr><td>Pendidikan</td><td>Pemenuhan kebutuhan dasar pada aspek aksesibilitas, kualitas, dan keberlanjutan layanan pendidikan seperti pemberian bantuan atau beasiswa pendidikan kepada masyarakat untuk menjamin bahwa seluruh masyarakat dapat menempuh pendidikan dasar.</td></tr><tr><td>Jaminan Sosial</td><td>Variabel yang menggambarkan ketersediaan dan keterjangkauan perlindungan terhadap risiko ekonomi, kesehatan, dan sosial, seperti jaminan ketenagakerjaan, jaminan kesehatan, serta bantuan pada aspek kebutuhan dasar lainnya.</td></tr><tr><td>Physical Mobilty</td><td>Menggambarkan pemenuhan kebutuhan dasar pada aspek aksesibilitas universal dan kemampuan mobilitas untuk bergerak dan mengakses sarana prasarana umum yang dapat memenuhi kebutuhan dasar. Variabel ini khususnya berfokus pada aksesibilitas kelompok rentan seperti difabel dan lansia.</td></tr><tr><td>Rasa Aman</td><td>Tingkat potensi ancaman fisik, psikologis, dan sosial serta terjaminnya ketertiban dan stabilitas lingkungan hidup seperti pada risiko bencana alam.</td></tr><tr><td rowspan="3">Peranan Sosial</td><td rowspan="3">Sebagai tolok ukur keberhasilan dalam perbaikan dan perluasan fungsi sosial dari warga negara di tengah-tengah masyarakat atau lingkungannya</td><td>Partisipasi</td><td>Menggambarkan seberapa bermakna atau seberapa nyata, keterlibatan dari masyarakat dalam aktivitas sosial ekonomi di suatu wilayah. Semakin besar kendali yang dimiliki, maka semakin ideal keterlibatannya, begitu juga sebaliknya.</td></tr><tr><td>Kohesi Sosial</td><td>Memberikan gambaran terkait seberapa kuat ikatan seseorang atau sekelompok orang dengan masyarakat sekitarnya yang meliputi keterikatan secara relasi sosial, interdependensi antar individu, kepatuhan sosial, serta persepsi atas kesetaraan yang diterima (yang dapat menggambarkan rasa memiliki pada kelompok)</td></tr><tr><td>Kelembagaan Inklusif</td><td>Menggambarkan seberapa besar dukungan kelembagaan (institusional) dalam membuka selebar-lebarnya, akses masyarakat pada sumber daya dan aktivitas ekonomi, sosial serta politik. Daya dukung institusional ini datang dari aspek aturan/ kepastian hukum (terutama dalam perlindungan aset), keluasan partisipasi politik, keterbukaan kompetisi ekonomi, serta adanya insentif ekonomi.</td></tr><tr><td rowspan="2">Keberdayaan Ekonomi</td><td rowspan="2">Kemampuan masyarakat untuk berdaya dalam mengakses sumber daya ekonomi</td><td>Daya Guna/ Utilitas</td><td>Berkaitan dengan sumber penghasilan masyarakat. Variabel ini digunakan untuk mencerminkan kemampuan masyarakat dalam mencukupi kebutuhan yang dilihat berdasarkan stabilitas pendapatan masyarakat.</td></tr><tr><td>Ketahanan Ekonomi</td><td>Berkaitan dengan diversifikasi penghasilan, akses terhadap kredit usaha, serta kepemilikan aset. Variabel ini digunakan untuk memberikan gambaran</td></tr></table></div> | Dimensi              | Definisi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Variabel | Definisi | Kebutuhan Dasar | Minimum Requirement for Survival atau unsur-unsur dasar yang dibutuhkan sebagai prasarat minimum masyarakat dapat hidup layak | Pangan | Menggambarkan ketersediaan, keterjangkauan, dan kualitas makanan yang dikonsumsi masyarakat sehingga dapat mencerminkan ketahanan pangan serta kecukupan gizi masyarakat. | Papan | Ketersediaan, keterjangkauan, dan kualitas tempat tinggal yang layak huni serta akses terhadap sarana permukiman (air minum & sanitasi) yang memadai dan berkualitas. | Kesehatan | Pemenuhan kebutuhan dasar pada aspek aksesibilitas layanan kesehatan, status gizi balita, serta derajat kesehatan penduduk untuk dapat menjalankan hidup layak. | Pendidikan | Pemenuhan kebutuhan dasar pada aspek aksesibilitas, kualitas, dan keberlanjutan layanan pendidikan seperti pemberian bantuan atau beasiswa pendidikan kepada masyarakat untuk menjamin bahwa seluruh masyarakat dapat menempuh pendidikan dasar. | Jaminan Sosial | Variabel yang menggambarkan ketersediaan dan keterjangkauan perlindungan terhadap risiko ekonomi, kesehatan, dan sosial, seperti jaminan ketenagakerjaan, jaminan kesehatan, serta bantuan pada aspek kebutuhan dasar lainnya. | Physical Mobilty | Menggambarkan pemenuhan kebutuhan dasar pada aspek aksesibilitas universal dan kemampuan mobilitas untuk bergerak dan mengakses sarana prasarana umum yang dapat memenuhi kebutuhan dasar. Variabel ini khususnya berfokus pada aksesibilitas kelompok rentan seperti difabel dan lansia. | Rasa Aman | Tingkat potensi ancaman fisik, psikologis, dan sosial serta terjaminnya ketertiban dan stabilitas lingkungan hidup seperti pada risiko bencana alam. | Peranan Sosial | Sebagai tolok ukur keberhasilan dalam perbaikan dan perluasan fungsi sosial dari warga negara di tengah-tengah masyarakat atau lingkungannya | Partisipasi | Menggambarkan seberapa bermakna atau seberapa nyata, keterlibatan dari masyarakat dalam aktivitas sosial ekonomi di suatu wilayah. Semakin besar kendali yang dimiliki, maka semakin ideal keterlibatannya, begitu juga sebaliknya. | Kohesi Sosial | Memberikan gambaran terkait seberapa kuat ikatan seseorang atau sekelompok orang dengan masyarakat sekitarnya yang meliputi keterikatan secara relasi sosial, interdependensi antar individu, kepatuhan sosial, serta persepsi atas kesetaraan yang diterima (yang dapat menggambarkan rasa memiliki pada kelompok) | Kelembagaan Inklusif | Menggambarkan seberapa besar dukungan kelembagaan (institusional) dalam membuka selebar-lebarnya, akses masyarakat pada sumber daya dan aktivitas ekonomi, sosial serta politik. Daya dukung institusional ini datang dari aspek aturan/ kepastian hukum (terutama dalam perlindungan aset), keluasan partisipasi politik, keterbukaan kompetisi ekonomi, serta adanya insentif ekonomi. | Keberdayaan Ekonomi | Kemampuan masyarakat untuk berdaya dalam mengakses sumber daya ekonomi | Daya Guna/ Utilitas | Berkaitan dengan sumber penghasilan masyarakat. Variabel ini digunakan untuk mencerminkan kemampuan masyarakat dalam mencukupi kebutuhan yang dilihat berdasarkan stabilitas pendapatan masyarakat. | Ketahanan Ekonomi | Berkaitan dengan diversifikasi penghasilan, akses terhadap kredit usaha, serta kepemilikan aset. Variabel ini digunakan untuk memberikan gambaran |
| Dimensi             | Definisi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Variabel             | Definisi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |          |                 |                                                                                                                               |        |                                                                                                                                                                           |       |                                                                                                                                                                       |           |                                                                                                                                                                 |            |                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                                                                                                                                                                                                                                |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |                                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                              |             |                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                                                                        |                     |                                                                                                                                                                                                     |                   |                                                                                                                                                   |
| Kebutuhan Dasar     | Minimum Requirement for Survival atau unsur-unsur dasar yang dibutuhkan sebagai prasarat minimum masyarakat dapat hidup layak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Pangan               | Menggambarkan ketersediaan, keterjangkauan, dan kualitas makanan yang dikonsumsi masyarakat sehingga dapat mencerminkan ketahanan pangan serta kecukupan gizi masyarakat.                                                                                                                                                                                                                |          |          |                 |                                                                                                                               |        |                                                                                                                                                                           |       |                                                                                                                                                                       |           |                                                                                                                                                                 |            |                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                                                                                                                                                                                                                                |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |                                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                              |             |                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                                                                        |                     |                                                                                                                                                                                                     |                   |                                                                                                                                                   |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Papan                | Ketersediaan, keterjangkauan, dan kualitas tempat tinggal yang layak huni serta akses terhadap sarana permukiman (air minum & sanitasi) yang memadai dan berkualitas.                                                                                                                                                                                                                    |          |          |                 |                                                                                                                               |        |                                                                                                                                                                           |       |                                                                                                                                                                       |           |                                                                                                                                                                 |            |                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                                                                                                                                                                                                                                |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |                                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                              |             |                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                                                                        |                     |                                                                                                                                                                                                     |                   |                                                                                                                                                   |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Kesehatan            | Pemenuhan kebutuhan dasar pada aspek aksesibilitas layanan kesehatan, status gizi balita, serta derajat kesehatan penduduk untuk dapat menjalankan hidup layak.                                                                                                                                                                                                                          |          |          |                 |                                                                                                                               |        |                                                                                                                                                                           |       |                                                                                                                                                                       |           |                                                                                                                                                                 |            |                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                                                                                                                                                                                                                                |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |                                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                              |             |                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                                                                        |                     |                                                                                                                                                                                                     |                   |                                                                                                                                                   |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Pendidikan           | Pemenuhan kebutuhan dasar pada aspek aksesibilitas, kualitas, dan keberlanjutan layanan pendidikan seperti pemberian bantuan atau beasiswa pendidikan kepada masyarakat untuk menjamin bahwa seluruh masyarakat dapat menempuh pendidikan dasar.                                                                                                                                         |          |          |                 |                                                                                                                               |        |                                                                                                                                                                           |       |                                                                                                                                                                       |           |                                                                                                                                                                 |            |                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                                                                                                                                                                                                                                |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |                                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                              |             |                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                                                                        |                     |                                                                                                                                                                                                     |                   |                                                                                                                                                   |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Jaminan Sosial       | Variabel yang menggambarkan ketersediaan dan keterjangkauan perlindungan terhadap risiko ekonomi, kesehatan, dan sosial, seperti jaminan ketenagakerjaan, jaminan kesehatan, serta bantuan pada aspek kebutuhan dasar lainnya.                                                                                                                                                           |          |          |                 |                                                                                                                               |        |                                                                                                                                                                           |       |                                                                                                                                                                       |           |                                                                                                                                                                 |            |                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                                                                                                                                                                                                                                |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |                                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                              |             |                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                                                                        |                     |                                                                                                                                                                                                     |                   |                                                                                                                                                   |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Physical Mobilty     | Menggambarkan pemenuhan kebutuhan dasar pada aspek aksesibilitas universal dan kemampuan mobilitas untuk bergerak dan mengakses sarana prasarana umum yang dapat memenuhi kebutuhan dasar. Variabel ini khususnya berfokus pada aksesibilitas kelompok rentan seperti difabel dan lansia.                                                                                                |          |          |                 |                                                                                                                               |        |                                                                                                                                                                           |       |                                                                                                                                                                       |           |                                                                                                                                                                 |            |                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                                                                                                                                                                                                                                |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |                                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                              |             |                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                                                                        |                     |                                                                                                                                                                                                     |                   |                                                                                                                                                   |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Rasa Aman            | Tingkat potensi ancaman fisik, psikologis, dan sosial serta terjaminnya ketertiban dan stabilitas lingkungan hidup seperti pada risiko bencana alam.                                                                                                                                                                                                                                     |          |          |                 |                                                                                                                               |        |                                                                                                                                                                           |       |                                                                                                                                                                       |           |                                                                                                                                                                 |            |                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                                                                                                                                                                                                                                |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |                                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                              |             |                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                                                                        |                     |                                                                                                                                                                                                     |                   |                                                                                                                                                   |
| Peranan Sosial      | Sebagai tolok ukur keberhasilan dalam perbaikan dan perluasan fungsi sosial dari warga negara di tengah-tengah masyarakat atau lingkungannya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Partisipasi          | Menggambarkan seberapa bermakna atau seberapa nyata, keterlibatan dari masyarakat dalam aktivitas sosial ekonomi di suatu wilayah. Semakin besar kendali yang dimiliki, maka semakin ideal keterlibatannya, begitu juga sebaliknya.                                                                                                                                                      |          |          |                 |                                                                                                                               |        |                                                                                                                                                                           |       |                                                                                                                                                                       |           |                                                                                                                                                                 |            |                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                                                                                                                                                                                                                                |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |                                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                              |             |                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                                                                        |                     |                                                                                                                                                                                                     |                   |                                                                                                                                                   |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Kohesi Sosial        | Memberikan gambaran terkait seberapa kuat ikatan seseorang atau sekelompok orang dengan masyarakat sekitarnya yang meliputi keterikatan secara relasi sosial, interdependensi antar individu, kepatuhan sosial, serta persepsi atas kesetaraan yang diterima (yang dapat menggambarkan rasa memiliki pada kelompok)                                                                      |          |          |                 |                                                                                                                               |        |                                                                                                                                                                           |       |                                                                                                                                                                       |           |                                                                                                                                                                 |            |                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                                                                                                                                                                                                                                |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |                                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                              |             |                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                                                                        |                     |                                                                                                                                                                                                     |                   |                                                                                                                                                   |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Kelembagaan Inklusif | Menggambarkan seberapa besar dukungan kelembagaan (institusional) dalam membuka selebar-lebarnya, akses masyarakat pada sumber daya dan aktivitas ekonomi, sosial serta politik. Daya dukung institusional ini datang dari aspek aturan/ kepastian hukum (terutama dalam perlindungan aset), keluasan partisipasi politik, keterbukaan kompetisi ekonomi, serta adanya insentif ekonomi. |          |          |                 |                                                                                                                               |        |                                                                                                                                                                           |       |                                                                                                                                                                       |           |                                                                                                                                                                 |            |                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                                                                                                                                                                                                                                |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |                                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                              |             |                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                                                                        |                     |                                                                                                                                                                                                     |                   |                                                                                                                                                   |
| Keberdayaan Ekonomi | Kemampuan masyarakat untuk berdaya dalam mengakses sumber daya ekonomi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Daya Guna/ Utilitas  | Berkaitan dengan sumber penghasilan masyarakat. Variabel ini digunakan untuk mencerminkan kemampuan masyarakat dalam mencukupi kebutuhan yang dilihat berdasarkan stabilitas pendapatan masyarakat.                                                                                                                                                                                      |          |          |                 |                                                                                                                               |        |                                                                                                                                                                           |       |                                                                                                                                                                       |           |                                                                                                                                                                 |            |                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                                                                                                                                                                                                                                |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |                                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                              |             |                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                                                                        |                     |                                                                                                                                                                                                     |                   |                                                                                                                                                   |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ketahanan Ekonomi    | Berkaitan dengan diversifikasi penghasilan, akses terhadap kredit usaha, serta kepemilikan aset. Variabel ini digunakan untuk memberikan gambaran                                                                                                                                                                                                                                        |          |          |                 |                                                                                                                               |        |                                                                                                                                                                           |       |                                                                                                                                                                       |           |                                                                                                                                                                 |            |                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                                                                                                                                                                                                                                |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |                                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                              |             |                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                                                                        |                     |                                                                                                                                                                                                     |                   |                                                                                                                                                   |
| Interpretasi        | Semakin tinggi nilai, diinterpretasikan semakin tinggi tingkat kesejahteraan sosial masyarakat di suatu wilayah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |          |                 |                                                                                                                               |        |                                                                                                                                                                           |       |                                                                                                                                                                       |           |                                                                                                                                                                 |            |                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                                                                                                                                                                                                                                |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |                                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                              |             |                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                                                                        |                     |                                                                                                                                                                                                     |                   |                                                                                                                                                   |
| Sumber Data         | Dinas Sosial, BPS, Kemensos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |          |                 |                                                                                                                               |        |                                                                                                                                                                           |       |                                                                                                                                                                       |           |                                                                                                                                                                 |            |                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                                                                                                                                                                                                                                |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |                                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                              |             |                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                                                                        |                     |                                                                                                                                                                                                     |                   |                                                                                                                                                   |
| Frekuensi           | Tahunan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |          |                 |                                                                                                                               |        |                                                                                                                                                                           |       |                                                                                                                                                                       |           |                                                                                                                                                                 |            |                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                                                                                                                                                                                                                                |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |                                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                              |             |                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                                                                        |                     |                                                                                                                                                                                                     |                   |                                                                                                                                                   |

37. Indeks Ketimpangan Gender (IKG)

| Nama Indikator | Indeks Ketimpangan Gender (IKG)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Satuan         | Indeks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Definisi       | Indeks Ketimpangan Gender (IKG) terdiri dari 3 (tiga) dimensi dan 5 (lima) indikator, yaitu dimensi kesehatan reproduksi perempuan yang dibentuk dari indikator proporsi perempuan yang melahirkan hidup tidak di fasilitas kesehatan (MTF) dan proporsi perempuan yang saat melahirkan hidup pertama berumur kurang dari 20 tahun (MHPK20), dimensi pemberdayaan yang dibentuk dari indikator persentase |

| Nama Indikator    | Indeks Ketimpangan Gender (IKG)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | penduduk usia 25 tahun ke atas dengan pendidikan SMA/ sederajat ke atas dan persentase anggota legislatif, sertadimensi pasar tenaga kerja yang diwakili dengan indikator tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) laki-laki dan TPAK perempuan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Rumus Perhitungan | <p>Langkah-langkah metode penghitungan IKG berikut formula yang digunakan adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Menghitung Indeks Perempuan dan Indeks Laki-laki <math display="block">G_p = \sqrt[3]{\left(\frac{0,005}{MTF} \times \frac{0,01}{MHPK20}\right)^{\frac{1}{2}} \times (PR_p \times SE_p)^{\frac{1}{2}} \times TPAK_p}</math> <math display="block">G_L = \sqrt[3]{1 \times (PR_L \times SE_L)^{\frac{1}{2}} \times TPAK_L}</math> </li> <li>Menghitung agregasi indeks perempuan dan indeks laki- laki dengan rata-rata harmonic <math display="block">HARM(G_p, G_L) = \left[ \frac{(G_p)^{-1} + (G_L)^{-1}}{2} \right]^{-1}</math> </li> <li>Menghitung indeks masing – masing dimensi <math display="block">IKR = \frac{\left( \sqrt{\frac{0,005}{MTF} \times \frac{0,01}{MHPK20} + 1} \right)}{2}</math> <math display="block">IPK = \frac{TPAK_p + TPAK_L}{2}</math> <math display="block">IP = \frac{(\sqrt{PR_p \times SE_p} + \sqrt{PR_L \times SE_L})}{2}</math> </li> <li>Menghitung agregasi indeks dimensi dengan rata-rata geometrik <math display="block">G_{p,L} = \sqrt[3]{IKR \times IP \times IPK}</math> </li> <li>Menghitung Indeks Kesetaraan Gender <math display="block">Indeks\ Kesetaraan\ Gender = \frac{HARM(G_p, G_L)}{G_{p,L}}</math> </li> <li>Menghitung Indeks Ketimpangan Gender <math display="block">IKG = 1 - \frac{HARM(G_p, G_L)}{G_{p,L}}</math> </li> </ol> <p>Keterangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>G<sub>p</sub> = Indeks Perempuan</li> <li>G<sub>L</sub> = Indeks Laki-laki</li> <li>MTF = Proporsi perempuan usia 15–49 tahun yang melahirkan hidup tidak di fasilitas kesehatan</li> <li>MHPK20 = Proporsi perempuan usia 15–49 tahun yang melahirkan hidup pertama berusia kurang dari 20 tahun</li> <li>PR<sub>p</sub> = Persentase perempuan di legislatif</li> <li>PR<sub>L</sub> = Persentase laki-laki di legislatif</li> <li>SE<sub>p</sub> = Persentase perempuan usia 25 tahun ke atas dengan pendidikan SMA ke atas</li> <li>SE<sub>L</sub> = Persentase laki-laki usia 25 tahun ke atas dengan pendidikan SMA ke atas</li> <li>TPAK<sub>p</sub> = Persentase angkatan kerja perempuan terhadap penduduk perempuan usia kerja</li> <li>TPAK<sub>L</sub> = Persentase angkatan kerja laki-laki terhadap penduduk laki-laki usia kerja</li> <li>HARM(G<sub>p</sub>, G<sub>L</sub>) = Agregasi indeks perempuan dan laki-laki dengan rata-rata harmonik</li> <li>IKR = Indeks dimensi kesehatan reproduksi</li> <li>IP = Indeks dimensi pemberdayaan</li> <li>IPK = Indeks dimensi pasar tenaga kerja</li> <li>G<sub>p,L</sub> = Agregasi indeks dimensi dengan rata-rata geometrik</li> <li>IKG = Indeks Ketimpangan Gender</li> </ul> |
| Interpretasi      | IKG bernilai antara 0 - 1 dan bermakna positif. Nilai IKG yang semakin rendah diinterpretasikan ketimpangan gender semakin rendah atau kesetaraan gender yang semakin tinggi, dan sebaliknya.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Sumber Data       | BPS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Frekuensi         | Tahunan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

38. Indeks Pemuda Hebat

| Nama Indikator    | Indeks Pemuda Hebat                                                                                                                                                                                                |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Satuan            | Indeks                                                                                                                                                                                                             |
| Definisi          | Indeks Pemuda Hebat adalah ukuran yang digunakan untuk menilai tingkat keberhasilan dan potensi pemuda dalam berbagai aspek kehidupan, seperti pendidikan, karier, kepemimpinan, dan partisipasi sosial.           |
| Rumus Perhitungan | <p><b>Indeks Pemuda Hebat = (40% x domain pendidikan) + (30 % domain kesehatan) + (20% domain ketenagakerjaan) + (10% domain Genre)</b></p> <p>A. Domain pendidikan terdiri dari : Angka partisipasi kasar SMA</p> |

| Nama Indikator | Indeks Pemuda Hebat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                | B. Domain kesehatan terdiri atas :<br>1. Persentase pemuda yang tidak mengalami sakit sebulan terakhir<br>2. Persentase pemuda tidak merokok<br>3. Persentase remaja tidak hamil<br>C. Domain ketenagakerjaan terdiri atas :<br>❖ Persentase pekerja lulusan pendidikan tinggi yang bekerja dibidang keahlian<br>❖ Rasio wirausaha pemuda<br>D. Domain Genre terdiri dari : persentase pertumbuhan partisipasi remaja duta genre |
| Interpretasi   | Semakin tinggi nilai diinterpretasikan semakin baik kualitas pembangunan pemuda daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sumber Data    | Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Keolahragaan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, DP2KB dan P3A, BPS                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Frekuensi      | Tahunan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

II. INDIKATOR KINERJA DAERAH (IKD)  
2.1. INDIKATOR KINERJA MAKRO DAERAH  
2.1.1. Aspek Administrasi, Geografi, dan Demografi  
1) Indeks Ketahanan Pangan

| Nama Indikator    | Indeks Ketahanan Pangan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Satuan            | Indeks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Definisi          | Indeks Ketahanan Pangan (IKP) adalah indikator komposit yang digunakan untuk mengukur tingkat ketahanan pangan suatu wilayah (provinsi/kabupaten/kota) berdasarkan tiga dimensi utama.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Rumus Perhitungan | $IKP = \frac{\sum (Skor\ Dimensi \times Bobot\ Dimensi)}{\sum Bobot}$ <p>Atau jika bobot sama rata:</p> $IKP = \frac{Skor\ Ketersediaan + Skor\ Akses + Skor\ Pemanfaatan}{3}$ <p><b>Keterangan Rumus:</b><br/><b>Tiga Dimensi Utama IKP:</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>Ketersediaan Pangan<ul style="list-style-type: none"><li>Indikator: Produksi pangan lokal, cadangan pangan, luas panen, distribusi pangan.<br/>Sumber: Dinas Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan, BPS.</li></ul></li><li>Akses Pangan<ul style="list-style-type: none"><li>Indikator: Persentase penduduk miskin, harga pangan, aksesibilitas geografis, infrastruktur distribusi.<br/>Sumber: BPS, Dinas Sosial, Dinas Perhubungan.</li></ul></li><li>Pemanfaatan Pangan<ul style="list-style-type: none"><li>Indikator: Angka gizi buruk, stunting, ketersediaan air bersih dan sanitasi, pengetahuan gizi.<br/>Sumber: Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, BPS.</li></ul></li></ol> <p>Setiap dimensi memiliki skor 0–100 berdasarkan normalisasi indikator turunan.</p> |
| Interpretasi      | Semakin tinggi nilai, diinterpretasikan semakin meningkat kondisi ketahanan pangan daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Sumber Data       | Badan Pangan Nasional (Bapanas), BPS, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Frekuensi         | Tahunan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

2) Konsumsi Listrik Per Kapita

| Nama Indikator    | Konsumsi Listrik per Kapita                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Satuan            | KWh                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Definisi          | Konsumsi Listrik per kapita (kWh/Kapita) adalah pemakaian tenaga listrik dibagi jumlah penduduk pada suatu wilayah dalam periode satu tahun. Pemakaian tenaga listrik tersebut merupakan jumlah kWh (kilo Watt hours) energi listrik yang digunakan secara langsung ataupun tidak langsung. |
| Rumus Perhitungan | $KLpk = \frac{KLpln + KLnonpln}{P}$                                                                                                                                                                                                                                                         |

| Nama Indikator | Konsumsi Listrik per Kapita                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                | <p>Keterangan:</p> <p>KLpk : Konsumsi listrik per kapita</p> <p>KLpln : Total konsumsi listrik yang disalurkan oleh PT.PLN</p> <p>KLnonpln : Total konsumsi listrik yang disalurkan oleh non PT. PLN</p> <p>P : Jumlah penduduk</p> <p>Catatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Jumlah pemakaian tenaga listrik adalah total penjualan listrik PT. PLN dan non PT. PLN yang disalurkan ke pelanggan;</li> <li>Perhitungan indikator masih difokuskan pada wilayah usaha Pt. PLN.</li> </ol> |
| Interpretasi   | Semakin tinggi nilai, diinterpretasikan semakin meningkat kualitas pemenuhan kebutuhan listrik dan rata-rata konsumsi listrik per kapita yang didukung oleh pengelolaan ketenagalistrikan guna mendukung pembangunan nasional. Peningkatan ini dapat juga menggambarkan peningkatan aktifitas Masyarakat termasuk di bidang perekonomian.                                                                                                                                                              |
| Sumber Data    | Kementerian ESDM, PT PLN, dan BPS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Frekuensi      | Tahunan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

3) Kapasitas Air baku (Terpasang)

| Nama Indikator    | Kapasitas Air Baku                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Satuan            | m3/detik                                                                                                                                                                                                                                           |
| Definisi          | Debit air yang dapat diolah dan atau dimanfaatkan untuk keperluan domestik, perkotaan, industri, dan lain-lain yang bersumber dari mata air, air tanah, air permukaan, air hujan, atau sumber air lainnya                                          |
| Rumus Perhitungan | Total kapasitas debit pengambilan air yang dapat diolah dan atau dimanfaatkan untuk keperluan domestik, perkotaan, industri dan lain-lain di setiap sumber air meliputi mata air, air tanah, air permukaan, air hujan, dan atau sumber airlainnya. |
| Interpretasi      | Semakin tinggi nilai, diinterpretasikan semakin besar kapasitas air baku atau ketersediaan air untuk pemenuhan kebutuhan domestik, perkotaan, industri, dan lain-lain semakin baik                                                                 |
| Sumber Data       | Buku Informasi Statistik Infrastruktur PUPR (Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat)                                                                                                                                                      |
| Frekuensi         | Tahunan                                                                                                                                                                                                                                            |

4) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah

| Nama Indikator    | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |          |               |   |             |              |   |      |             |   |        |             |   |        |             |   |               |            |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|---------------|---|-------------|--------------|---|------|-------------|---|--------|-------------|---|--------|-------------|---|---------------|------------|
| Satuan            | Indeks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |          |               |   |             |              |   |      |             |   |        |             |   |        |             |   |               |            |
| Definisi          | Nilai yang menggambarkan kualitas Lingkungan Hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu, yang merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL), Indeks Kualitas Ekosistem Gambut (IKEG), dan Indeks Kualitas Air Laut (IKAL).                                                                                                                  |               |          |               |   |             |              |   |      |             |   |        |             |   |        |             |   |               |            |
| Rumus Perhitungan | <b><i>IKLH = (0,376 X IKA)+ (0,405 X IKU)+ (0,219 X IKL)</i></b><br><br>Keterangan<br>IKA = Indeks Kualitas Air<br>IKU = Indeks Kulaitas Udara<br>IKTL= Indeks Kualitas Lahan                                                                                                                                                                                                                                               |               |          |               |   |             |              |   |      |             |   |        |             |   |        |             |   |               |            |
| Interpretasi      | Kategori Indeks Kualitas Lingkungan Hidup <table><tr><th>Nomor</th><th>Kategori</th><th>Angka Rentang</th></tr><tr><td>1</td><td>Sangat Baik</td><td>90 ≤ x ≤ 100</td></tr><tr><td>2</td><td>Baik</td><td>70 ≤ x &lt; 90</td></tr><tr><td>3</td><td>Sedang</td><td>50 ≤ x &lt; 70</td></tr><tr><td>4</td><td>Kurang</td><td>25 ≤ x &lt; 50</td></tr><tr><td>5</td><td>Sangat Kurang</td><td>0 ≤ x &lt; 25</td></tr></table> | Nomor         | Kategori | Angka Rentang | 1 | Sangat Baik | 90 ≤ x ≤ 100 | 2 | Baik | 70 ≤ x < 90 | 3 | Sedang | 50 ≤ x < 70 | 4 | Kurang | 25 ≤ x < 50 | 5 | Sangat Kurang | 0 ≤ x < 25 |
| Nomor             | Kategori                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Angka Rentang |          |               |   |             |              |   |      |             |   |        |             |   |        |             |   |               |            |
| 1                 | Sangat Baik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 90 ≤ x ≤ 100  |          |               |   |             |              |   |      |             |   |        |             |   |        |             |   |               |            |
| 2                 | Baik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 70 ≤ x < 90   |          |               |   |             |              |   |      |             |   |        |             |   |        |             |   |               |            |
| 3                 | Sedang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 50 ≤ x < 70   |          |               |   |             |              |   |      |             |   |        |             |   |        |             |   |               |            |
| 4                 | Kurang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 25 ≤ x < 50   |          |               |   |             |              |   |      |             |   |        |             |   |        |             |   |               |            |
| 5                 | Sangat Kurang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0 ≤ x < 25    |          |               |   |             |              |   |      |             |   |        |             |   |        |             |   |               |            |
| Sumber Data       | Data yang dipergunakan dalam perhitungan IKLH berasal dari data pemantauan kualitas lingkungan pada media air, udara, tutupan lahan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.                                                                                                                                                                                                                                                  |               |          |               |   |             |              |   |      |             |   |        |             |   |        |             |   |               |            |
| Frekuensi         | Tahunan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |          |               |   |             |              |   |      |             |   |        |             |   |        |             |   |               |            |



5) Indeks Risiko Bencana

| Nama Indikator    | Indeks Resiko Bencana (IRB)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Satuan            | Indeks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Definisi          | <p>IRB dihasilkan dari suatu kajian resiko bencana. Pengkajian resiko bencana merupakan sebuah pendekatan untuk memperlihatkan potensi dampak negatif yang mungkin timbul dari suatu potensi bencana yang ada di suatu wilayah. Potensi tersebut dihitung dengan mempertimbangkan tingkat bahaya, kerentanan, dan kapasitas wilayah tersebut.</p> <p>Terdapat 3 (tiga) komponen yang membentuk resiko, yaitu bahaya, kerentanan, dan kapasitas. Interaksi antara tiga komponen tersebut digunakan untuk memperoleh potensi resiko bencana suatu wilayah dengan memperhitungkan potensi jiwa terpapar, kerugian harta benda, dan kerusakan lingkungan.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Rumus Perhitungan | $Risk = Hazard \times \frac{Vulnerability}{Capacity}$ <p>Keterangan</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Hazard (bahaya) dihitung berdasarkan probabilitas spasial, frekuensi dan kekuatan (<i>magnitude</i>) dari suatu fenomena alam seperti gempabumi, banjir, letusan gunung api, dan lainnya.</li><li>• Vulnerability (kerentanan) dihitung berdasarkan parametersosial budaya, ekonomi, fisik dan lingkungan.</li><li>• Kapasitas (<i>Capacity</i>) dinilai dengan menggunakan pendekatan tingkat ketahanan daerah berdasarkan tujuh prioritas yaitu: (1) Perkuatan kebijakan dan kelembagaan; (2) Pengkajian resiko dan perencanaan terpadu; (3) Pengembangan sistem informasi, diklat dan logistik; (4) Penanganan tematik kawasan rawan bencana; (5) Peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana;(6) Perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana; dan (7) Pengembangan sistem pemulihan bencana</li></ul> |
| Interpretasi      | <p>Semakin kecil nilai Indeks Resiko Bencana (IRB), diartikan semakin baik. Semakin kecil nilai indeks yang dihasilkan, dapat diartikan bahwa tingkat kapasitas semakin baik (meningkat), dengan nilai bahaya dan kerentanan yang cenderung dianggap konstan.</p> <p>Pembagian kelas tingkat Indeks Resiko Bencana sebagaiberikut:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Indeks &lt;13 adalah Rendah</li><li>• Indeks 13 - 144 adalah Sedang</li><li>• Indeks &gt;144 adalah Tinggi</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sumber Data       | BNPB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Frekuensi         | Tahunan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

6) Pertumbuhan Penduduk

| Nama Indikator    | Pertumbuhan Penduduk                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Satuan            | Persen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Definisi          | Pertumbuhan penduduk adalah perubahan jumlah penduduk di suatu wilayah pada periode waktu tertentu.                                                                                                                                                                                                                        |
| Rumus Perhitungan | $Pertumbuhan \text{ Penduduk} = \frac{(Jumlah \text{ Penduduk pada tahun } n) - (Jumlah \text{ Penduduk pada tahun } n-1)}{Jumlah \text{ Penduduk pada Tahun } n-1} \times 100$                                                                                                                                            |
| Interpretasi      | Semakin tinggi pertumbuhan penduduk diinterpretasikan semakin cepat peningkatan pertumbuhan ekonomi. Kondisi ini bisa dapat menyebabkan masalah seperti kepadatan penduduk yang tinggi, tekanan pada sumber daya alam, masalah lingkungan, dan kesulitan dalam penyediaan layanan publik seperti pendidikan dan kesehatan. |
| Sumber Data       | Badan Pusat Statistik                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Frekuensi         | Tahunan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

7) Rasio Penduduk (sex ratio)

| Nama Indikator    | Rasio Penduduk (sex ratio)                                                                                                                                                                            |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Satuan            | Persen                                                                                                                                                                                                |
| Definisi          | Rasio Penduduk (sex ratio) adalah perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dengan jumlah penduduk perempuan dalam suatu populasi, biasanya dinyatakan sebagai jumlah laki-laki per 100 perempuan |
| Rumus Perhitungan | $Rasio \text{ Penduduk (sex ratio)} = \frac{Jumlah \text{ Penduduk Laki-laki}}{Jumlah \text{ Penduduk Perempuan}} \times 100$                                                                         |



| Nama Indikator | Rasio Penduduk (sex ratio)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Interpretasi   | <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Rasio di atas 100:</b> Menunjukkan bahwa jumlah laki-laki lebih banyak daripada perempuan.</li> <li><b>Rasio di bawah 100:</b> Menunjukkan bahwa jumlah perempuan lebih banyak daripada laki-laki.</li> <li><b>Rasio sama dengan 100:</b> Menunjukkan jumlah laki-laki dan perempuan seimbang.</li> </ul> |
| Sumber Data    | Badan Pusat Statistik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Frekuensi      | Tahunan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

8)      **Kepadatan Penduduk**

| Nama Indikator    | Kepadatan Penduduk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Satuan            | Orang/Km <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Definisi          | Kepadatan penduduk adalah ukuran yang menunjukkan banyaknya penduduk yang tinggal dalam suatu wilayah per satuan luas, biasanya per kilometer persegi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Rumus Perhitungan | <div> <div> <i>Kepadatan Penduduk</i> </div> <div> <math display="block">\frac{\text{Jumlah Penduduk pada tahun } n}{\text{Luas wilayah}}</math> </div> </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Interpretasi      | 1. <b>Padat:</b> Kepadatan penduduk yang tinggi, di atas 400 jiwa/km <sup>2</sup> .<br>2. <b>Tidak Padat:</b> Kepadatan penduduk sedang, berkisar antara 51-400 jiwa/km <sup>2</sup> .<br>3. <b>Renggang:</b> Kepadatan penduduk yang rendah, biasanya di bawah 50 jiwa/km <sup>2</sup> . <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Tingkat Konsentrasi:</b><br/>Angka kepadatan penduduk yang tinggi menunjukkan bahwa wilayah tersebut memiliki konsentrasi penduduk yang padat, sementara angka yang rendah menunjukkan wilayah yang jarang penduduknya.</li> <li><b>Dampak Lingkungan:</b><br/>Kepadatan penduduk yang tinggi dapat memberikan tekanan pada lingkungan, seperti peningkatan polusi, kekurangan air bersih, dan hilangnya lahan hijau.</li> <li><b>Dampak Sosial Ekonomi:</b><br/>Kepadatan penduduk yang tinggi juga dapat memengaruhi kondisi sosial ekonomi, seperti meningkatnya persaingan dalam mendapatkan pekerjaan, pemukiman yang kumuh, dan potensi konflik sosial.</li> </ul> |
| Sumber Data       | Badan Pusat Statistik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Frekuensi         | Tahunan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

2.1.2.    **Aspek Kesejahteraan Masyarakat**

1)      **Pertumbuhan Ekonomi**

| Nama Indikator    | Pertumbuhan Ekonomi                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Satuan            | Persen                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Definisi          | Pertumbuhan ekonomi adalah sebuah proses dari perubahan kondisi perekonomian yang terjadi di suatu negara secara berkesinambungan untuk menuju keadaan yang dinilai lebih baik selama jangka waktu tertentu.                                           |
| Rumus Perhitungan | <div> <div> <i>Pertumbuhan Ekonomi</i> </div> <div> <math display="block">= \frac{(\text{Total PDRB ADHK pada tahun } n) - (\text{Total PDRB ADHK pada tahun } n-1)}{\text{Total PDRD ADHB Kabupaten pada Tahun } n-1} \times 100</math> </div> </div> |
| Interpretasi      | Semakin tinggi nilai, diinterpretasikan semakin cepat peningkatan ekonomi suatu daerah sebagai akibat dari proses pembangunan atau proses pembangunan berdampak terhadap perbaikan dan peningkatan aktifitas ekonomi                                   |
| Sumber Data       | Badan Pusat Statistik                                                                                                                                                                                                                                  |
| Frekuensi         | Tahunan                                                                                                                                                                                                                                                |

2)      **Penduduk Miskin dan Tingkat Kemiskinan**

| Nama Indikator | Penduduk Miskin dan Tingkat Kemiskinan                                                                                                                                                |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Satuan         | Persen dan Orang                                                                                                                                                                      |
| Definisi       | Penduduk Miskin adalah kondisi seseorang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar makanan maupun bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk dikategorikan miskin jika |

| Nama Indikator    | Penduduk Miskin dan Tingkat Kemiskinan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | <p>memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Sedangkan Garis Kemiskinan (GK) merupakan akumulasi dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM).</p> <ul style="list-style-type: none"><li>❖ Garis kemiskinan: Nilai rupiah minimum yang dibutuhkan seseorang untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan non-makanan/ akumulasi dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM).</li><li>❖ Pengukuran kemiskinan: Biasanya diukur berdasarkan pengeluaran per kapita per bulan.</li></ul> <p>Tingkat Kemiskinan adalah rasio perbandingan antara jumlah penduduk miskin dengan jumlah penduduk suatu daerah pada satu tahun tertentu (dalam peresentase)</p> |
| Rumus Perhitungan | <b><i>Tingkat Kemiskinan = <math>\frac{\text{Jumlah penduduk miskin}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 100</math></i></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Interpretasi      | Semakin tinggi nilai, diinterpretasikan semakin banyaknya penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran di bawah garis kemiskinan dibandingkan dengan total populasi penduduk regional. Tingkat kemiskinan yang tinggi mengindikasikan masalah serius dalam mencapai kesejahteraan dasar masyarakat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Sumber Data       | Badan Pusat Statistik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Frekuensi         | Tahunan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

3) Pengeluaran Perkapita yang disesuaikan

| Nama Indikator    | Pengeluaran Per Kapita yang Disesuaikan                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Satuan            | <b>Rp. juta</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Definisi          | Pengeluaran per kapita adalah ukuran yang digunakan untuk menilai rata-rata pengeluaran yang dilakukan oleh setiap individu dalam suatu populasi dalam setahun. Dalam konteks ekonomi Indonesia, pengeluaran per kapita disesuaikan biasanya dihitung dengan mvesempertimbangkan paritas daya beli. |
| Rumus Perhitungan | <ul style="list-style-type: none"><li>❖ Metode Perhitungan: Menggunakan Metode Rao dengan 96 komoditas (66 makanan dan 30 nonmakanan).</li><li>❖ Penyesuaian: Rata-rata pengeluaran per kapita dibuat konstan/riil dengan tahun dasar 2012=100.</li></ul>                                           |
| Interpretasi      | Semakin tinggi nilai, diinterpretasikan terjadinya peningkatan konsumsi atau Masyarakat memiliki kemampuan lebih besar untuk mengonsumsi barang dan jasa untuk pemenuhan kebutuhannya.                                                                                                              |
| Sumber Data       | Badan Pusat Statistik                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Frekuensi         | Tahunan                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

4) PDRB Per Kapita ADHB dan ADHK

| Nama Indikator    | PDRB Per Kapita                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Satuan            | Rp Juta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Definisi          | <p>PDRB per kapita ADHB : nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. PDRB per kapita dihitung dengan cara membagi total PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) dengan jumlah penduduk pertengahan tahun.</p> <p>PDRB per kapita ADHK : nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. PDRB per kapita dihitung dengan cara membagi total PDRB atas dasar harga konstan dengan jumlah penduduk pertengahan tahun.</p>                                                              |
| Rumus Perhitungan | <b><i>PDRB ADHB/ADHK Perkapita = <math>\frac{\text{Total PDRB ADHB/ADHK}}{\text{Jumlah penduduk}}</math></i></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Interpretasi      | <p>Semakin tinggi nilai, diinterpretasikan pertumbuhan ekonomi yang positif dan dapat meningkatkan standar hidup penduduk.</p> <p>Peningkatan PDRB per Kapita ADHB</p> <ul style="list-style-type: none"><li>❖ Peningkatan nilai ekonomi: Kenaikan PDRB ADHB menunjukkan adanya peningkatan nilai total output ekonomi di wilayah tersebut.</li><li>❖ Dapat dipengaruhi inflasi: Kenaikan PDRB ADHB bisa disebabkan oleh peningkatan volume produksi atau kenaikan harga (inflasi).</li></ul> |

| Nama Indikator | PDRB Per Kapita                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                | <p>Peningkatan PDRB ADHK</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Pertumbuhan ekonomi riil: Kenaikan PDRB ADHK menunjukkan adanya peningkatan volume produksi barang dan jasa di wilayah tersebut, tanpa pengaruh perubahan harga.</li> <li>❖ Indikator pertumbuhan ekonomi sebenarnya: PDRB ADHK lebih akurat untuk mengukur pertumbuhan ekonomi karena sudah memperhitungkan inflasi.</li> </ul> |
| Sumber Data    | Badan Pusat Statistik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Frekuensi      | Tahunan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

5) Produktifitas Tenaga Kerja (ADHB)

| Nama Indikator    | Produktifitas Tenaga Kerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Satuan            | Rp Juta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Definisi          | Rasio antara produk berupa barang dan jasa dengan tenaga kerja yang digunakan, baik individu maupun kelompok dalam satuan waktu tertentu yang merupakan besaran kontribusi tenaga kerja dalam pembentukan nilai tambah suatu produk dalam proses kegiatan ekonomi                                                                                                        |
| Rumus Perhitungan | <b>Produktifitas Tenaga Kerja</b> = $\frac{\text{PDRB ADHB}}{\text{Jumlah Tenaga Kerja}}$                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Interpretasi      | Semakin tinggi nilai, diinterpretasikan semakin meningkat kemampuan tenaga kerja nasional dan daerah dalam menghasilkan barang dan jasa, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi ke level yang tinggi. Semakin tinggi produktifitas tenaga kerja maka semakin tinggi kualitas tenaga kerja dan semakin sejatera tenaga kerja serta semakin maju suatu daerah atau sebaliknya |
| Sumber Data       | Badan Pusat Statistik (BPS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Frekuensi         | Tahunan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

6) Tingkat Pengangguran

| Nama Indikator    | Tingkat Pengangguran                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Satuan            | Persen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Definisi          | <p>Tingkat pengangguran adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Angkatan Kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran. Pengangguran yaitu: (1) penduduk yang aktif mencari pekerjaan, (2) penduduk yang sedang mempersiapkan usaha/pekerjaan baru, (3) penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan, serta (4) kelompok penduduk yang tidak aktif mencari pekerjaan dengan alasan sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.</p> <p>Tingkat pengangguran menunjukkan kemampuan ekonomi untuk menciptakan lapangan kerja yang mampu menyerap persediaan (<i>supply</i>) tenaga kerja yang ada</p> |
| Rumus Perhitungan | <b>Tingkat Pegangguran</b> = $\frac{\text{Jumlah pengangguran}}{\text{Jumlah angkatan kerja}} \times 100$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Interpretasi      | Semakin tinggi nilai indikator ini, diinterpretasikan semakin banyak persediaan tenaga kerja yang tidak termanfaatkan. Indikator ini dapat memberikan sinyal tentang kinerja pasar kerja dan berlangsungnya kondisi ekonomi tertentu, seperti resesi dan perubahan siklus bisnis dan teknologi. Pembedaan menurut jenis kelamin, kelompok umur, dan tingkat pendidikan dapat menggambarkan kesenjangan keterserapan di lapangan kerja antar kelompok tersebut.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Sumber Data       | Badan Pusat Statistik: Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Frekuensi         | Tahunan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

7) Indeks Gini/Gini Ratio

| Nama Indikator | Indeks Gini/Gini Ratio                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Satuan         | Indeks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Definisi       | Indeks Gini (Gini Rasio)/Rasio Gini merupakan salah satu teknik statistik untuk mengukur ketimpangan pendapatan. Keistimewaan dari alat ukur ini adalah dapat ditampilkan secara geometris, sehingga mempunyai dua aspek sekaligus yaitu aspek visual melalui kurva yang disebut kurva <i>Lorenz</i> dan aspek matematis. |

| Nama Indikator    | Indeks Gini/Gini Ratio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | <p>Angka rasio gini sebagai ukuran pemerataan mempunyai selang nilai antara 0 dan 1. Rasio Gini bernilai 0 menunjukkan ketimpangan sebaran yang rendah (pemerataan sempurna). Sedangkan, nilai 1 menunjukkan tingkat ketimpangan sebaran yang tinggi (ketimpangan sempurna). Menurut Todaro (2006), klasifikasi nilai dari rasio gini adalah sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>❖ Nilai rasio gini terletak antara 0,50–0,70 menandakan pemerataan sangat timpang.</li><li>❖ Nilai rasio gini terletak antara 0,36–0,49 menunjukkan ketimpangan sedang.</li><li>❖ Nilai rasio gini berada pada selang 0,20–0,35 menunjukkan pemerataan relatif baik.</li></ul> <p>Secara visual, rasio gini dapat dijelaskan dengan menggunakan kurva <i>Lorenz</i>, yaitu kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu variable tertentu (misalnya pengeluaran) dengan distribusi seragam yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Grafik persentase kumulatif penduduk yang diurut dari termiskin ke terkaya digambar pada sumbu horizontal dan persentase kumulatif pengeluaran digambar pada sumbu vertikal. Rasio gini merupakan formula yang menghitung rasio luas bidang antara garis diagonal (<i>perfect equality</i>) dan kurva <i>Lorenz</i>.</p> |
| Rumus Perhitungan | <p>Rasio Gini = <math>1 - \sum_{i=1}^n (p_i - p_{i-1})(Y_i - Y_{i-1})</math></p> <p>dimana: <math>p_i</math> = Proporsi kumulatif dari penerima pendapatan <math>i</math><br/><math>Y_i</math> = Proporsi kumulatif pengeluaran perkapita <math>i</math><br/><math>n</math> = jumlah observasi</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Interpretasi      | Semakin tinggi nilai, diinterpretasikan semakin meningkat tingkat ketimpangan pendapatan penduduk antara kelompok pendapatan tertinggi dengan pendapatan terendah.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Sumber Data       | Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Frekuensi         | Tahunan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

8) Indeks Pembangunan Manusia

| Nama Indikator    | Indeks Pembangunan Manusia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Satuan            | Indeks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Definisi          | Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah ukuran kualitas hidup yang dihitung melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat; pengetahuan, dan kehidupan yang layak.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Rumus Perhitungan | <p>Menghitung Indeks Komponen</p> <p>Setiap komponen IPM distandardisasi dengan nilai minimum dan maksimum sebelum digunakan untuk menghitung IPM. Rumus yang digunakan sebagai berikut.</p> <p>Dimensi Kesehatan</p> $I_{\text{kesehatan}} = \frac{AHH - AHH_{\min}}{AHH_{\max} - AHH_{\min}}$ <p>Dimensi Pendidikan</p> $I_{HLS} = \frac{HLS - HLS_{\min}}{HLS_{\max} - HLS_{\min}}$ $I_{RLS} = \frac{RLS - RLS_{\min}}{RLS_{\max} - RLS_{\min}}$ $I_{\text{pendidikan}} = \frac{I_{HLS} + I_{RLS}}{2}$ <p>Dimensi Pengeluaran</p> $I_{\text{pengeluaran}} = \frac{\ln(\text{pengeluaran}) - \ln(\text{pengeluaran}_{\min})}{\ln(\text{pengeluaran}_{\max}) - \ln(\text{pengeluaran}_{\min})}$ <p>Menghitung IPM</p> <p>IPM dihitung sebagai rata-rata geometrik dari indeks kesehatan, pendidikan, dan pengeluaran.</p> $IPM = \sqrt[3]{I_{\text{kesehatan}} \times I_{\text{pendidikan}} \times I_{\text{pengeluaran}}} \times 100$ |



| Nama Indikator | Indeks Pembangunan Manusia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Interpretasi   | <p>Nilai IPM berkisar antara 0 sampai dengan 100. Angka IPM memberikan gambaran komprehensif mengenai tingkat pencapaian pembangunan manusia sebagai dampak dari kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh suatu negara/daerah. Semakin tinggi nilai IPM suatu negara/daerah, menunjukkan pencapaian pembangunan manusianya semakin baik. Capaian IPM di suatu wilayah dapat dikelompokkan menjadi empat kategori :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rendah: <math>IPM &lt; 60</math></li> <li>- Sedang: <math>60 \leq IPM &lt; 70</math></li> <li>- Tinggi: <math>70 \leq IPM &lt; 80</math></li> <li>- Sangat tinggi: <math>IPM \geq 80</math></li> </ul> |
| Sumber Data    | Badan Pusat Statistik (BPS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Frekuensi      | Tahunan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

9) Umur/Usia Harapan Hidup

| Nama Indikator    | Umur/Usia Harapan Hidup (UHH)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Satuan            | Tahun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Definisi          | Angka Harapan Hidup/Umur Harapan Hidup adalah Rata-rata kemungkinan jumlah tahun usia hidup yang akan dijalani oleh bayi baru lahir pada tahun tertentu                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Rumus Perhitungan | Idealnya dihitung berdasarkan Angka Kematian Menurut Umur ( <i>Age Specific Death Rate/ASDR</i> ) yang datanya diperoleh dari catatan registrasi kematian secara bertahun-tahun sehingga dimungkinkan dibuat tabel kematian. Namun, karena catatan registrasi tidak tersedia dengan baik, maka dihitung dengan cara tidak langsung dengan paket program Micro Computer Program for Demographic Analysis (MCPDA) atau Mortpack |
| Interpretasi      | Semakin tinggi usia harapan hidup di suatu daerah, diinterpretasikan semakin baik pula derajat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut. Ini menunjukkan adanya perbaikan status kesehatan masyarakat, termasuk peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan.                                                                                                                                          |
| Sumber Data       | Badan Pusat Statistik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Frekuensi         | Tahunan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

10) Rata-Rata Lama Sekolah

| Nama Indikator | Rata-rata Lama Sekolah Penduduk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Satuan         | Tahun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Definisi       | <p>Rerata waktu (dalam satuan tahun) yang ditempuh oleh penduduk usia 15 tahun ke atas dalam menyelesaikan semua jenjang pendidikan formal yang pernah dijalani. Rata-rata Lama Sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas (RLS 15+) dihitung dengan cara mengkonversikan ijazah terakhir dan tingkat pendidikan yang sedang dijalani ke dalam satuan tahun dengan tidak memperhitungkan adanya kejadian pengulangan kelas. Ijazah yang dimiliki akan dikonversi ke dalam lama waktu bersekolah (satuan tahun) berdasarkan ketentuan berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Tidak punya ijazah = 0 tahun;</li> <li>b. SD = 6 tahun;</li> <li>c. SMP = 9 tahun;</li> <li>d. SMA = 12 tahun;</li> <li>e. D1/D2 = 14 tahun;</li> <li>f. D3 = 15 tahun;</li> <li>g. D4 = 16 tahun;</li> <li>h. S1 = 17 tahun;</li> <li>i. S2 = 19 tahun;</li> <li>j. S3 = 22 tahun.</li> </ul> <p>Konversi ijazah ke menjadi lamanya waktu bersekolah memenuhi perhitungan berikut ini:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak pernah sekolah = 0 tahun;</li> <li>2. Masih sekolah di SD sampai dengan S1= konversi ijazah terakhir + kelas terakhir – 1;</li> <li>3. Masih sekolah di S2/S3 = konversi ijazah terakhir + 1;</li> <li>4. Tidak bersekolah lagi dan tamat kelas terakhir = konversi ijazah terakhir;</li> </ul> |



| Nama Indikator    | Rata-rata Lama Sekolah Penduduk                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | 5. Tidak bersekolah lagi dan tidak tamat di kelas terakhir = konversi ijazah terakhir + kelas terakhir - 1                                                                                                                                                                    |
| Rumus Perhitungan | $\text{Rata - Rata Lama Sekolah } 15+ = \frac{1}{p_{15+}} \sum_{i=1}^{p_{15+}} x_i$ <p>Keterangan:<br/><math>p_{15+}</math> = Jumlah penduduk yang berusia 15 tahun ke atas<br/><math>x_i</math> = Lama sekolah penduduk ke- <math>i</math></p>                               |
| Interpretasi      | Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia di Atas 15 Tahun menggambarkan rata-rata tingkat pendidikan penduduk 15 tahun keatas suatu daerah. Semakin tinggi rata-rata lama sekolah diartikan semakin meningkat rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun suatu daerah. |
| Sumber Data       | Badan Pusat Statistik                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Frekuensi         | Tahunan                                                                                                                                                                                                                                                                       |

11) Harapan Lama Sekolah

| Nama Indikator    | Harapan Lama Sekolah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Satuan            | Tahun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Definisi          | Lamanya waktu bersekolah yang diharapkan dapat dirasakan oleh anak-anak usia tertentu pada jenjang pendidikan usia tersebut di masa mendatang.                                                                                                                                                                                                                                          |
| Rumus Perhitungan | $\text{Harapan Lama Sekolah} = FK \sum_{i=7}^n \frac{E_i^t}{P_i^t}$ <p>Keterangan:<br/><math>FK</math> = Faktor koreksi pesantren<br/><math>E_i^t</math> = Jumlah penduduk usia <math>i</math> yang berkolah pada tahun <math>t</math><br/><math>P_i^t</math> = Jumlah penduduk usia <math>i</math> pada tahun <math>t</math><br/><math>i</math> = Usia (7, 8, ..., <math>n</math>)</p> |
| Interpretasi      | Angka HLS menunjukkan peluang anak usia 7 tahun ke atas untuk menempuh pendidikan formal pada waktu tertentu. Semakin tinggi angka HLS maka secara rata -rata anak usia 7 tahun yang masuk jenjang pendidikan formal memiliki peluang untuk bersekolah ketingkat/jenjang yang lebih tinggi                                                                                              |
| Sumber Data       | Susenas, Badan Pusat Statistik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Frekuensi         | Tahunan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

12) Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)

| Nama Indikator    | Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang berkualifikasi Pendidikan Tinggi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Satuan            | Persen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Definisi          | <ul style="list-style-type: none"><li>Proporsi penduduk berusia 15 Tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi adalah untuk memantau jumlah penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berhasil menyelesaikan pendidikan hingga ke jenjang perguruan tinggi.</li><li>Nilai tertinggi dari indikator ini mencapai 100% (seluruh penduduk berusia 15 tahun ke atas di daerah tersebut sudah menyelesaikan pendidikan tinggi).</li><li>Jenjang pendidikan tinggi mencakup:<ul style="list-style-type: none"><li>❖ Diploma I-IV</li><li>❖ S1</li><li>❖ S2/S2 Terapan</li><li>❖ S3</li></ul></li></ul> |
| Rumus Perhitungan | $\text{Proporsi penduduk berusia 15 Tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi} = \frac{\text{Jumlah penduduk 15 tahun ke atas, yang lulus/berijazah pendidikan tinggi}}{\text{Jumlah penduduk 15 tahun ke atas}} \times 100$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Interpretasi      | Semakin tinggi nilai, diinterpretasikan kualitas penduduk dari segi pendidikan semakin baik karena terjadi peningkatan proporsi penduduk Berusia 15 Tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| Nama Indikator | Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang berkualifikasi Pendidikan Tinggi |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Sumber Data    | Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) oleh Badan Pusat Statistik (BPS)        |
| Frekuensi      | Tahunan                                                                          |

13) **Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah Tinggi Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi (%)**

| Nama Indikator    | Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                |                                                                                                      |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Satuan            | Persen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                |                                                                                                      |
| Definisi          | <ul style="list-style-type: none"><li>Pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi merupakan penduduk usia 15 tahun ke atas lulusan pendidikan menengah atau pendidikan tinggi.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                |                                                                                                      |
|                   | Tingkat PendidikanRendah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Tingkat Pendidikan Menengah                                                    | Tingkat Pendidikan Tinggi                                                                            |
|                   | <ul style="list-style-type: none"><li>Tidak/belum tamat SD; SD/MI/SDLB/ Paket A; MP/MTs/ SMPLB/Paket B</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <ul style="list-style-type: none"><li>SMA/MA/SMLB/ Paket C; SMK; MAK</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>Diploma I/II/III; Diploma IV; S1; S2; S2 Terapan; S3</li></ul> |
|                   | <ul style="list-style-type: none"><li>Bidang keahlian menengah (<i>semi-skilled</i>) adalah bidang kerja yang membutuhkan pekerja yang memiliki pengetahuan dan keterampilan dengan tingkat kompleksitas sedang untuk menyelesaikan tugas yang umumnya bersifat rutin dan tidak membutuhkan kemampuan mental tinggi.</li><li>Bidang keahlian tinggi (<i>skilled</i>) adalah bidang kerja yang membutuhkan pekerja dengan pengetahuan dan keterampilan komprehensif atas pekerjaan yang dilakukannya sehingga mampu menyelesaikan tugas yang sifatnya kompleks dan membutuhkan kemampuan mental tinggi.</li><li>Indikator ini diperoleh dengan membagi jumlah penduduk 15 tahun ke atas yang lulus pendidikan menengah atau pendidikan tinggi, dan sedang bekerja pada bidang keahlian menengah atau tinggi dengan jumlah penduduk 15 tahun ke atas yang lulus pendidikan menengah atau pendidikan tinggi, dan sedang bekerja pada bidang keahlian rendah atau menengah atau tinggi.</li></ul> |                                                                                |                                                                                                      |
| Rumus Perhitungan | <div><div><b><i>Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidangkeahlian menengah tinggi</i></b></div><div>=</div><div><div><b><i>Jumlah penduduk 15 tahun ke atas, yang lulus pendidikan menengah atau pendidikan tinggi, dan sedang bekerja pada bidang keahlian menengah atau tinggi</i></b></div><div><b><i>Jumlah penduduk 15 tahun ke atas, yang lulus pendidikan menengah atau pendidikan tinggi, dan sedang bekerja</i></b></div></div><div><b><i>X 100</i></b></div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                |                                                                                                      |
| Interpretasi      | Semakin tinggi nilai diinterpretasikan terjadinya peningkatan <i>link and match</i> tenaga kerja antara dunia pendidikan ( <i>supply</i> ) dan lapangan kerja ( <i>demand</i> ) dengan klasifikasi keahlian yang sesuai dengan tingkat pendidikan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                |                                                                                                      |
| Sumber Data       | Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) oleh Badan PusatStatistik (BPS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                |                                                                                                      |
| Frekuensi         | Tahunan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                |                                                                                                      |

14) **Persentase Disabilitas Bekerja Di Sektor Formal (%)**

| Nama Indikator | Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Satuan         | Persen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Definisi       | Pekerja penyandang disabilitas adalah penduduk penyandang disabilitas berusia 15 tahun ke atas yang bekerja dan mengalami satu atau lebih hambatan diantaranya: gangguan dalam penglihatan, pendengaran, mobilitas, menggunakan atau menggerakkan jari atau tangan, gangguan berbicara atau memahami atau berkomunikasi dengan orang lain, gangguan mengingat, berkonsentrasi, dan gangguan emosional dengan tingkat keparahan rendah, sedang, sampai parah. |

| Nama Indikator    | Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | <p>Penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal adalah penyandang disabilitas yang bekerja pada status pekerjaan berusaha dibantu buruh tetap atau buruh dibayar (status pekerjaan 3) dan buruh/karyawan/pegawai (status pekerjaan 4). Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal adalah proporsi penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal (status pekerjaan 3 dan 4) terhadap total penyandang disabilitas pada angkatan kerja. Penyandang disabilitas yang dihitung dalam indikator ini adalah penyandang disabilitas kategori sedang dan berat.</p> |
| Rumus Perhitungan | <div> <div> <math display="block">\% PD_{formal} = \frac{\sum PD_{formal}}{\sum AKPD} \times 100</math> </div> <div> <p><i>Keterangan</i></p> <p><math>PD_{Formal}</math> = Perkerja penyandang disabilitas bekerja disektor formal</p> <p><math>AKPD</math> = Angkatan kerja penyandang disabilitas</p> </div> </div>                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Interpretasi      | Semakin tinggi nilai, diinterpretasikan semakin banyak penyandang disabilitas sektor formal bisa dikarenakan keahlian maupun semakin baik lingkungan tempat kerja yang mendukung kesetaraan dan inklusi dengan menyediakan aksesibilitas fisik dan non-fisik, teknologi dan perangkat bantu, serta budaya kerja yang positif untuk semua pekerja tanpa terkecuali, yang diwujudkan diwujudkan melalui penyediaan kesempatan kerja yang adil.                                                                                                                                               |
| Sumber Data       | Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Frekuensi         | Tahunan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

15) Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat

| Nama Indikator    | Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Satuan            | Indeks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Definisi          | <p>Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) adalah ukuran komposit yang menggambarkan tingkat pembangunan literasi di masyarakat berdasarkan ketersediaan, aksesibilitas, dan pemanfaatan fasilitas layanan perpustakaan serta aktivitas literasi di suatu daerah.</p> <p>IPLM dikembangkan untuk menilai kemampuan masyarakat dalam mengakses, memahami, dan menggunakan informasi melalui aktivitas membaca, belajar, dan berpartisipasi dalam kegiatan literasi yang difasilitasi oleh perpustakaan dan lembaga sejenis.</p>                                        |
| Rumus Perhitungan | <div> <math display="block">IPLM = \frac{\sum_{i=1}^n (w_i \times I_i)}{\sum_{i=1}^n w_i}</math> <p><i>Keterangan :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ <math>I_i</math> = Skor indikator ke-i pada dimensi pembangunan literasi masyarakat</li> <li>❖ <math>W_i</math> = Bobot indikator ke-i</li> <li>❖ <math>n</math> = Jumlah indikator yang digunakan dalam penghitungan</li> </ul> <p>IPLM memiliki rentang nilai dari 0 sampai 100, di mana makin tinggi nilai IPLM, makin baik tingkat pembangunan literasi masyarakat di wilayah tersebut.</p> </div> |
| Interpretasi      | Semakin tinggi nilai, diinterpretasikan semakin baik pembangunan dan pencapaian literasi masyarakat di wilayah tersebut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Sumber Data       | Perpustakaan Nasional RI (Perpusnas), Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi/Kabupaten/Kota, BPS, data survei literasi daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Frekuensi         | Tahunan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

16) Indeks Literasi Digital

| Nama Indikator    | Indeks literasi Digital                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Satuan            | Indeks                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Definisi          | Literasi digital adalah kemampuan untuk memahami dan menggunakan informasi dari berbagai sumber digital. Ini mencakup kemampuan menggunakan perangkat digital, mengakses internet, mengevaluasi informasi secara kritis, dan berpartisipasi secara aktif dalam dunia digital. |
| Rumus Perhitungan | <p>Metode Penilaian Literasi Digital:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Survei dan kuesioner: Mengukur kemampuan dan perilaku</li> </ul>                                                                                                                           |

| Nama Indikator | Indeks literasi Digital                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                | <p>pengguna digital.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Tes kemampuan: Menilai kemampuan teknis dan kognitif dalam menggunakan teknologi digital.</li> <li>❖ Observasi: Mengamati perilaku pengguna dalam konteks digital.</li> </ul> <p>Aspek Literasi Digital:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Kemampuan teknis: Menggunakan perangkat digital dan aplikasi dengan efektif.</li> <li>❖ Kemampuan informasi: Mencari, mengevaluasi, dan menggunakan informasi digital.</li> <li>❖ Komunikasi digital: Berkomunikasi secara efektif melalui media digital.</li> <li>❖ Keamanan digital: Mengelola risiko dan menjaga keamanan saat menggunakan teknologi digital.</li> </ul> |
| Interpretasi   | Semakin tinggi nilai, diinterpretasikan semakin baik rata-rata masyarakat pemahaman, kemampuan dan menggunakan teknologi digital.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Sumber Data    | Kementerian Komunikasi dan Digital                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Frekuensi      | Tahunan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

17) Persentase Nagari Yang Telah Menerapkan Moderasi Agama

| Nama Indikator    | Persentase Nagari yang telah menerapkan Moderasi Beragama                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Satuan            | Persen                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Definisi          | Moderasi Beragama adalah cara beragama yang moderat, tidak ekstrem. Cara beragama yang damai, toleran dan menghargai perbedaan. Moderasi beragama adalah merupakan gabungan dari empat indikator yaitu: komitmen kebangsaaan, toleransi, anti kekerasan dan akomodatif terhadap budaya lokal |
| Rumus Perhitungan | $\text{Persentase Nagari yang telah menerapkan Moderasi Beragama} = \frac{\text{Jumlah Nagari yang telah menerapkan Moderasi Beragama}}{\text{Jumlah Nagari}} \times 100$                                                                                                                    |
| Interpretasi      | Semakin tinggi nilai, diinterpretasikan semakin meningkat nagari yang telah menerapkan Moderasi Beragama diinterprestasikan semakin meningkatnya kerukunan umat beragama                                                                                                                     |
| Sumber Data       | Kementerian Agama                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Frekuensi         | Tahunan                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

18) Indeks Zakat Nasional

| Nama Indikator    | Indeks Zakat Nasional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Satuan            | Indeks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Definisi          | Indeks Zakat Nasional (IZN) adalah sebuah alat ukur yang dikembangkan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) untuk menilai kinerja pengelolaan zakat di Indonesia. IZN ini membantu mengukur performa pengelolaan zakat di setiap daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Rumus Perhitungan | <p>Kompenen Perhitungan Indeks Zakat Nasional (IZN)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Dimensi Makro: Bobot 30%, mencakup aspek seperti regulasi (40%), dukungan APBN/APBD (20%), dan database lembaga zakat (40%).</li> <li>❖ Dimensi Mikro: Bobot 70%, mencakup aspek kelembagaan zakat dan dampak zakat terhadap mustahik.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Interpretasi      | <p>Tujuan dan Manfaat Indeks Zakat Nasional</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Mengukur Kinerja Pengelolaan Zakat: IZN membantu menilai bagaimana kinerja kelembagaan zakat, kualitas database regional muzaki dan mustahik, pertumbuhan penghimpunan dan serapan penyaluran, serta dampak zakatnya kepada masyarakat.</li> <li>❖ Meningkatkan Kredibilitas dan Profesionalitas: IZN bertujuan meningkatkan kredibilitas dan profesionalitas lembaga dalam pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah.</li> </ul> <p>Arti Meningkatnya Indeks Zakat Nasional</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan kinerja pengelolaan zakat: Meningkatnya IZN menunjukkan adanya peningkatan dalam pengelolaan zakat, termasuk penghimpunan, penyaluran, dan dampak zakat kepada mustahik (penerima zakat).</li> </ul> |



| Nama Indikator | Indeks Zakat Nasional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan kredibilitas dan profesionalitas: Meningkatnya IZN bisa menunjukkan peningkatan dalam kredibilitas dan profesionalitas lembaga zakat dalam mengelola dana zakat.</li> <li>- Dampak positif kepada masyarakat: Peningkatan IZN bisa berarti adanya peningkatan dampak positif zakat kepada mustahik, seperti peningkatan kesejahteraan dan pengurangan kemiskinan.</li> </ul> Implikasi dari Meningkatnya IZN <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengelolaan zakat lebih efektif: Meningkatnya IZN menunjukkan pengelolaan zakat yang lebih efektif dan efisien.</li> <li>- Peningkatan kepercayaan masyarakat: Peningkatan IZN bisa meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat.</li> </ul> |
| Sumber Data    | Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), melalui Pusat Kajian Strategis BAZNAS (Puskas BAZNAS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Frekuensi      | Tahunan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

19) Indeks Ketahanan Sosial Budaya Daerah

| Nama Indikator    | Indeks Ketahanan Sosial Budaya Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Satuan            | Indeks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Definisi          | Indeks Ketahanan Sosial Budaya adalah indke komposit/suatu ukuran yang digunakan untuk menilai kemampuan suatu masyarakat atau daerah dalam menjaga dan mengembangkan aspek sosial dan budaya dalam menghadapi berbagai tantangan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Rumus Perhitungan | <b>Indeks Ketahana Sosial Budaya =</b><br>(25% x Indikator perkembangan Kebudayaan) + (25%x Indikator Keamanan dan Ketertiban) + (25%x Indikator Kesejahteraan Masyarakat) + (25%x Indikator terkait gender, pemuda dan Anak)<br>Keterangan <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Indikator Perkembangan Budaya = Indeks Kebudayaan Daerah</li> <li>❖ Indikator Keamanan dan Ketertiban = Indek Penyelenggaraan Trantibumlinmas</li> <li>❖ Indikator Kesejahteraan Masyarakat = (Indek Kesejahteraan Sosial dan Indek Pembangunan Keluarga (IPK))/2</li> <li>❖ Indikator terkait gender, Pemuda dan Anak = (Indeks Pemuda Hebat+ Indek Pembangunan Gender + Indek Perlindungan Anak)/3</li> </ul> |
| Interpretasi      | Semakin tinggi Indek Ketahanan Sosial Budaya menggambarkan kondisi: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masyarakat lebih kohesif : masyarakat memiliki kemampuan lebih baik untuk bersatu dan bekerja sama dalam menghadapi tantangan.</li> <li>2. Nilai-nilai budaya lebih terjaga: pemeliharaan dan pengembangan nilai-nilai budaya lokal semakin baik.</li> <li>3. Partisipasi masyarakat meningkat: masyarakat lebih terlibat dalam kegiatan sosial dan budaya.</li> <li>4. Kesejahteraan sosial meningkat : kondisi kesejahteraan masyarakat dalam aspek sosial semakin baik.</li> </ol>                                                                                                  |
| Sumber Data       | Pemerintah Daerah. Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga, Satuan Polisi Pamong Praja,Dinas Sosial dan PMD, Dinas P2KB dan P3A dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Frekuensi         | Tahunan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

20) Indeks Kebudayaan Daerah

| Nama Indikator    | Indeks Kebudayaan Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Satuan            | Indeks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Definisi          | Indeks Kebudayaan Daerah adalah ukuran yang digunakan untuk menilai tingkat kemajuan dan pelestarian kebudayaan daerah, termasuk aspek-aspek seperti kesenian, bahasa, adat istiadat, dan warisan budaya lainnya.                                                                                                                          |
| Rumus Perhitungan | <b>Indeks Kebudayaan Daerah=</b> (25% x benda situs cagar budaya lestari) + (25% x warisan budaya tak benda lestari) + (15% x pelaku seni yang bersertifikasi) + (20% x persentase komunitas atau organisasi budaya lokal yang aktif) x (15% x satuan pendidikan yang memiliki guru yang mengajar mulok bahasa daerah dan ekskul kesenian) |



| Nama Indikator | Indeks Kebudayaan Daerah                                                                                    |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Interpretasi   | Semakin tinggi nilai diinterpretasikan semakin baik kualitas pengembangan dan pembangunan kebudayaan daerah |
| Sumber Data    | Dinas Pariwisata, Kebudayaan , Pemuda dan Keolahragaan                                                      |
| Frekuensi      | Tahunan                                                                                                     |

21) Indeks Perlindungan Khusus Anak

| Nama Indikator    | Indeks Perlindungan Anak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Satuan            | Indeks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Definisi          | Indeks Perlindungan Anak (IPA) adalah suatu ukuran yang digunakan untuk menilai tingkat perlindungan anak di suatu negara atau wilayah. IPA mempertimbangkan berbagai aspek yang terkait dengan hak-hak anak dan upaya perlindungan anak.                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Rumus Perhitungan | Perhitungan Indeks Perlindungan Anak (IPA) di Indonesia melibatkan beberapa klaster yang terkait dengan hak-hak anak. Berikut adalah komponen-komponen yang digunakan dalam perhitungan IPA <ul style="list-style-type: none"> <li>- Klaster Hak Sipil dan Kebebasan</li> <li>- Klaster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif</li> <li>- Klaster Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan</li> <li>- Klaster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya</li> <li>- Klaster Perlindungan Khusus</li> </ul> |
| Interpretasi      | Semakin tinggi nilai, diinterpretasikan perlindungan hak-hak anak dan upaya perlindungan nya semakin baik.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Sumber Data       | Buku Indeks Perlindungan Anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Frekuensi         | Tahunan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

22) Indeks Pembangunan Keluarga

| Nama Indikator    | Indeks Pembangunan Keluarga (IPK)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Satuan            | Indeks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Definisi          | IPK mengukur kualitas keluarga berdasarkan 3 (tiga) dimensi, yaitu kesejahteraan, ketahanan, dan partisipasi. Ketiga dimensi tersebut merupakan elemen vital yang menunjukkan fungsi keluarga serta peranannya sebagai modal sosial dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia.                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Rumus Perhitungan | <b>IPK</b> diperoleh dengan menghitung rata-rata nilai indeks dari setiap dimensi pembentuknya, yaitu: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Ketentraman Keluarga:</b> Mencakup kegiatan ibadah, legalitas keluarga, jaminan kesehatan, dan keharmonisan keluarga.</li> <li>• <b>Kemandirian Keluarga:</b> Mencakup pemenuhan kebutuhan dasar, jaminan keuangan, keberlangsungan pendidikan, kesehatan keluarga, dan akses informasi.</li> <li>• <b>Kebahagiaan Keluarga:</b> Mencakup interaksi keluarga dan interaksi sosial.</li> </ul> |
| Interpretasi      | Semakin tinggi nilai, diinterpretasikan semakin meningkat kualitas pembangunan keluarga<br>Kategori Indeks Pembangunan Keluarga (IPK) yang kurang baik (rentan) apabila nilainya di bawah 40. Indeks Pembangunan Keluarga (IPK) yang cukup baik (berkembang) apabila nilainya antara 40 - 70. Indeks Pembangunan Keluarga (IPK) yang baik (tangguh) apabila nilainya di atas 70.                                                                                                                                                                 |
| Sumber Data       | Badan Pusat Statistik, BKKBN, Kementerian PPPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Frekuensi         | Tahunan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

23) Indeks Ketimpangan Gender

| Nama Indikator | Indeks Ketimpangan Gender (IKG)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Satuan         | Indeks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Definisi       | Indeks Ketimpangan Gender (IKG) terdiri dari 3 (tiga) dimensi dan 5 (lima) indikator, yaitu dimensi kesehatan reproduksi perempuan yang dibentuk dari indikator proporsi perempuan yang melahirkan hidup tidak di fasilitas kesehatan (MTF) dan proporsi perempuan yang saat melahirkan hidup pertama berumur kurang dari 20 tahun (MHPK20), dimensi pemberdayaan yang dibentuk dari indikator persentase penduduk usia 25 tahun ke atas dengan pendidikan SMA/ sederajat ke atas dan persentase anggota legislatif, sertadimensi pasar tenaga kerja |

| Nama Indikator    | Indeks Ketimpangan Gender (IKG)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | yang diwakili dengan indikator tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) laki-laki dan TPAK perempuan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Rumus Perhitungan | <p>Langkah-langkah metode penghitungan IKG berikut formula yang digunakan adalah sebagai berikut:</p> <p>5. Menghitung Indeks Perempuan dan Indeks Laki-laki</p> $G_p = \sqrt[3]{\left(\frac{0,005}{MTF} \times \frac{0,01}{MHPK20}\right)^{\frac{1}{2}} \times (PR_p \times SE_p)^{\frac{1}{2}} \times TPAK_p}$ $G_L = \sqrt[3]{1 \times (PR_L \times SE_L)^{\frac{1}{2}} \times TPAK_L}$ <p>6. Menghitung agregasi indeks perempuan dan indeks laki-laki dengan rata-rata harmonic</p> $HARM(G_p, G_L) = \left[ \frac{(G_p)^{-1} + (G_L)^{-1}}{2} \right]^{-1}$ <p>7. Menghitung indeks masing – masing dimensi</p> $IKR = \frac{\left( \sqrt{\frac{0,005}{MTF} \times \frac{0,01}{MHPK20}} + 1 \right)}{2}$ $IPK = \frac{TPAK_p + TPAK_L}{2}$ $IP = \frac{(\sqrt{PR_p \times SE_p} + \sqrt{PR_L \times SE_L})}{2}$ <p>8. Menghitung agregasi indeks dimensi dengan rata-rata geometrik</p> $G_{p,L} = \sqrt[3]{IKR \times IP \times IPK}$ <p>7. Menghitung Indeks Kesetaraan Gender</p> $Indeks\ Kesetaraan\ Gender = \frac{HARM(G_p, G_L)}{G_{p,L}}$ <p>8. Menghitung Indeks Ketimpangan Gender</p> $IKG = 1 - \frac{HARM(G_p, G_L)}{G_{p,L}}$ <p>Keterangan:</p> <p><math>G_p</math> = Indeks Perempuan<br/><math>G_L</math> = Indeks Laki-laki<br/>MTF = Proporsi perempuan usia 15–49 tahun yang melahirkan hidup tidak di fasilitas kesehatan<br/>MHPK20 = Proporsi perempuan usia 15–49 tahun yang melahirkan hidup pertama berusia kurang dari 20 tahun<br/><math>PR_p</math> = Persentase perempuan di legislatif<br/><math>PR_L</math> = Persentase laki-laki di legislatif<br/><math>SE_p</math> = Persentase perempuan usia 25 tahun ke atas dengan pendidikan SMA ke atas<br/><math>SE_L</math> = Persentase laki-laki usia 25 tahun ke atas dengan pendidikan SMA ke atas<br/><math>TPAK_p</math> = Persentase angkatan kerja perempuan terhadap penduduk perempuan usia kerja<br/><math>TPAK_L</math> = Persentase angkatan kerja laki-laki terhadap penduduk laki-laki usia kerja<br/><math>HARM(G_p, G_L)</math> = Agregasi indeks perempuan dan laki-laki dengan rata-rata harmonik<br/>IKR = Indeks dimensi kesehatan reproduksi<br/>IP = Indeks dimensi pemberdayaan<br/>IPK = Indeks dimensi pasar tenaga kerja<br/><math>G_{p,L}</math> = Agregasi indeks dimensi dengan rata-rata geometrik<br/>IKG = Indeks Ketimpangan Gender</p> |
| Interpretasi      | IKG bernilai antara 0 - 1 dan bermakna positif. Semakin tinggi nilai, diinterpretasikan ketimpangan gender semakin rendah atau kesetaraan gender yang semakin tinggi, dan sebaliknya.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Sumber Data       | BPS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Frekuensi         | Tahunan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

24) Indeks Pembangunan Gender

| Nama Indikator | Indeks Pembangunan Gender                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Satuan         | Indeks                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Definisi       | Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah rasio antara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) perempuan terhadap IPM laki-laki, yang digunakan untuk mengukur kesenjangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan dalam aspek dasar pembangunan manusia: kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak. |

| Nama Indikator       | Indeks Pembangunan Gender                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rumus<br>Perhitungan | $IPG = \left( \frac{IPM \text{ Perempuan}}{IPM \text{ Laki-laki}} \right) \times 100$ <p><b>Keterangan Rumus:</b><br/> <b>IPM Perempuan</b> Indeks Pembangunan Manusia untuk penduduk perempuan, dihitung dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ <b>Angka harapan hidup perempuan</b></li> <li>❖ <b>Rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah perempuan</b></li> <li>❖ <b>Pengeluaran riil per kapita perempuan</b></li> </ul> |
| Interpretasi         | Semakin tinggi nilai, diinterpretasikan semakin kecil kesenjangan pembangunan gender atau rasio antara IPM perempuan dan laki-laki                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Sumber Data          | Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian PPPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Frekuensi            | Tahunan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

25) Indeks Pemuda Hebat

| Nama Indikator       | Indeks Pemuda Hebat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Satuan               | Indeks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Definisi             | Indeks Pemuda Hebat adalah ukuran yang digunakan untuk menilai tingkat keberhasilan dan potensi pemuda dalam berbagai aspek kehidupan, seperti pendidikan, karier, kepemimpinan, dan partisipasi sosial.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Rumus<br>Perhitungan | <p><b>Indeks Pemuda Hebat = 40% x domain pendidikan + 30 % domain kesehatan + 20% domain ketenagakerjaan + 10% domain Genre</b></p> <p>A. Domain pendidikan terdiri dari : Angka partisipasi kasar SMA</p> <p>B. Domain kesehatan terdiri atas :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Persentase pemuda yang tidak mengalami sakit sebulan terakhir</li> <li>❖ Persentase pemuda tidak merokok</li> <li>❖ Persentase remaja tidak hamil</li> </ul> <p>C. Domain ketenagakerjaan terdiri atas :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Persentase pekerja lulusan pendidikan tinggi yang bekerja dibidang keahlian</li> <li>❖ Rasio wirausaha pemuda</li> </ul> <p>D. Domain Genre terdiri dari : persentase pertumbuhan partisipasi remaja duta genre</p> |
| Interpretasi         | Semakin tinggi nilai diinterpretasikan semakin baik kualitas pembangunan pemuda daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sumber Data          | Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Keolahragaan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, DP2KB dan P3A, BPS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Frekuensi            | Tahunan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

26) Indeks Partisipasi Olahraga

| Nama Indikator       | Indeks Partisipasi Olahraga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Satuan               | Indeks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Definisi             | Indeks Partisipasi Olahraga adalah indikator komposit yang menggambarkan tingkat keterlibatan penduduk dalam aktivitas olahraga dan/atau aktivitas fisik secara teratur dalam periode tertentu. IPO mencerminkan perilaku aktif masyarakat terhadap olahraga sebagai bagian dari gaya hidup sehat dan produktif. Indeks ini digunakan untuk mengevaluasi efektivitas program peningkatan budaya olahraga di masyarakat..                                                                                                          |
| Rumus<br>Perhitungan | $\text{Indeks Partisipasi} = \frac{\text{Jumlah Individu yang Berolahraga Minimal Frekuensi Tertentu}}{\text{Total Jumlah Populasi atau Sampel}} \times 100\%$ <p>Keterangan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Jumlah Individu yang Berolahraga Minimal Frekuensi Tertentu: Ini adalah jumlah orang yang melakukan aktivitas olahraga dengan frekuensi yang ditetapkan (minimal 1 kali seminggu).</li> <li>❖ Total Jumlah Populasi atau Sampel: Ini adalah total jumlah orang dalam kelompok yang diukur.</li> </ul> |
| Interpretasi         | Semakin tinggi nilai diinterpretasikan semakin meningkat partisipasi masyarakat dalam berolahraga. Indikator ini dapat digunakan sebagai indikator penunjang kualitas hidup, kesehatan masyarakat,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| Nama Indikator | Indeks Partisipasi Olahraga                                                                                                                                         |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                | serta keberhasilan program promosi olahraga dan kesehatan.                                                                                                          |
| Sumber Data    | BPS (Survei Sosial Ekonomi Nasional / Susenas), Kemenpora (Survei SKJ, Survei Partisipasi Olahraga Nasional), Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Keolahragaan |
| Frekuensi      | Tahunan                                                                                                                                                             |

2.1.3. Aspek Daya Saing  
1) Angka Ketergantungan

| Nama Indikator    | Angka Ketergantungan (Dependency Ratio)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Satuan            | Persen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Definisi          | <p>Angka ketergantungan (dependency ratio) adalah angka yang menunjukkan perbandingan antara jumlah penduduk usia tidak produktif (anak-anak dan lansia) dengan jumlah penduduk usia produktif (usia kerja) dalam suatu wilayah.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Penduduk Usia Tidak Produktif:<br/>Kelompok ini biasanya terdiri dari anak-anak di bawah usia kerja (umumnya di bawah 15 tahun) dan lansia di atas usia pensiun (umumnya di atas 65 tahun).</li> <li>Penduduk Usia Produktif:<br/>Kelompok ini adalah mereka yang berada dalam usia kerja, biasanya antara 15 hingga 64 tahun</li> </ul> |
| Rumus Perhitungan | $\text{Rasio Penduduk (sex ratio)} = \frac{\text{Jumlah Penduduk Usia Produktif}}{\text{Jumlah Penduduk tidak Produktif}} \times 100$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Interpretasi      | <p>Semakin tinggi angka ketergantungan menggambarkan beban ekonomi yang ditanggung oleh kelompok usia produktif untuk menopang kelompok usia tidak produktif</p> <p>Rasio ≥ 70% kategori tinggi,<br/>Rasio 51-69% kategori sedang<br/>Rasio ≤ 50%) kategori Rendah</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Sumber Data       | Badan Pusat Statistik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Frekuensi         | Tahunan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

2) Rasio PDRB Industri Pengolahan

| Nama Indikator    | Kontribusi PDRB Sektor Industri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Satuan            | Persen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Definisi          | Kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang bersumber dari sektor Industri Pengolahan yang mencerminkan proporsi nilai tambah sektor industri pengolahan terhadap PDB..                                                                                                                                                                                                                        |
| Rumus Perhitungan | $\text{Kontribusi PDRB Sektor Industri} = \frac{\text{Total PDRB ADHB Sektor Industri pengolahan}}{\text{Total PDRD ADHB Kabupaten}} \times 100$                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Interpretasi      | <p>Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB yang mencerminkan rasio hasil nilai tambah sektor industri pengolahan dengan total nilai PDRB</p> <p>Semakin tinggi nilai, diinterpretasikan semakin besar kontribusi PDRB yang dihasilkan oleh sektor industri pengolahan. Peningkatan ini disebabkan pertumbuhan sektor industri pengolahan semakin tinggi (asumsi <i>ceteris paribus</i>).</p> |
| Sumber Data       | Badan Pusat Statistik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Frekuensi         | Tahunan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

3) Rasio PDRB Akomodasi dan Makan Minum

| Nama Indikator | Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Satuan         | Persen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Definisi       | <p>Proporsi PDRB Penyediaan Akomodasi, Makan dan Minum adalah persen bagian PDRB yang berkontribusikan oleh aktivitas terkait Akomodasi Makan dan Minum meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Penyediaan Akomodasi Hotel, Penginapan, dan Wisma</li> <li>Penyediaan Jasa Makan dan Minum.</li> </ol> <p>Proporsi PDRB Penyediaan Akomodasi, Makan dan Minum merupakan indikator proxy dari perkembangan sektor pariwisata, meskipun belum sepenuhnya dapat menggambarkan perkembangan sektor pariwisata secara keseluruhan karena PDRB Sektor Akomodasi Makan</p> |



| Nama Indikator    | Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | dan Minum juga dipengaruhi oleh faktor lain diluar sektor pariwisata.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Rumus Perhitungan | $\text{Rasio PDRB Sektor Akomodasi Makan dan Minum} = \frac{\text{Nilai PDRB ADHB Akomodasi Makan dan Minum}}{\text{Nilai Total PDRB ADHB}} \times 100$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Interpretasi      | Semakin tinggi nilai, diinterpretasikan semakin meningkatnya aktifitas pariwisata di suatu daerah (asumsi <i>ceteris paribus</i> )<br>Semakin tinggi nilai, diinterpretasikan semakin besar kontribusi PDRB yang dihasilkan oleh sektor Akomodasi Makan dan Minum. Peningkatan ini diharapkan terutama disebabkan peningkatan aktifitas pariwisata, sehingga menyebabkan terjadinya pertumbuhan sektor Akomodasi Makan dan Minum yang semakin tinggi (asumsi <i>ceteris paribus</i> ). |
| Sumber Data       | Badan Pusat Statistik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Frekuensi         | Tahunan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

4) Jumlah Tamu Wisatawan Manca Negara

| Nama Indikator    | Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Satuan            | Orang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Definisi          | Orang asing yang melakukan perjalanan wisata yang datang memasuki suatu negara lain yang bukan merupakan negara dimana orang tersebut tinggal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Rumus Perhitungan | <b>Merupakan akumulasi atau Jumlah keseluruhan dari penduduk asing (mancanegara) yang melakukan perjalanan/kunjungan wisata ke seluruh objek wisata suatu daerah pada suatu tahun tertentu</b>                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Interpretasi      | Semakin meningkat nilai diinterpretasikan semakin baik pengelolaan pariwisata suatu daerah. Dalam berkunjung kesuatu daerah wisatawan tersebut diharapkan akan berdampak pada peningkatan jumlah uang yang beredar dikarenakan berdampak terhadap aktifitas ekonomi suatu daerah terutama transportasi, penginapan dan restoran, industri dan UMKM (cendramata dan oleh-oleh), serta jasa-jasa lainnya gambaran dari meningkatnya aktifitas pariwisata |
| Sumber Data       | Badan Pusat Statistik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Frekuensi         | Tahunan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

5) Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif (Sektor Jasa Lainnya)

| Nama Indikator    | Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Satuan            | Persen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Definisi          | <p>PDRB pada definisi BPS merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi pada satu daerah. Dengan demikian, Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif adalah persen bagian PDB regional yang dikontribusikan oleh aktivitas ekonomi kreatif dari 17 subsektor yang termasuk:</p> <div> <div> 1. Fesyen<br/>2. Kuliner<br/>3. Kriya<br/>4. Film, Animasi dan Video<br/>5. Pengembang Permainan<br/>6. Aplikasi<br/>7. Musik<br/>8. Seni Pertunjukan<br/>9. Fotografi </div> <div> 10. Desain Komunikasi Visual<br/>11. Televisi dan Radio<br/>12. Seni Rupa<br/>13. Desain Produk<br/>14. Periklanan<br/>15. Penerbitan<br/>16. Arsitektur<br/>17. Desain Interior </div> </div> |
| Rumus Perhitungan | $\text{Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif} = \frac{\text{Total PDRB ADHB Ekonomi Kreatif (jasa lainnya)}}{\text{Total PDRB ADHB}} \times 100$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Interpretasi      | Semakin tinggi nilai diinterpretasikan semakin besar kontribusi PDRB yang dihasilkan oleh sektor ekonomi kreatif dalam pembentukan PDRB daerah atau semakin tinggi pertumbuhan sektor ekonomi kreatif dalam perekonomian suatu daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Sumber Data       | Badan Pusat Statistik daerah, Kementerian Ekonomi Kreatif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Frekuensi         | Tahunan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |



6) **Proporsi jumlah UKM non pertanian**

| Nama Indikator    | Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Non Pertanian                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Satuan            | Persen                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Definisi          | Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah non pertanian merupakan perbandingan jumlah unit usaha kecil dan menengah non pertanian terhadap seluruh unit usaha non pertanian pada tahun yang sama.                                                                                                                   |
| Rumus Perhitungan | <b>Proporsi UKM Non Pertanian</b> = $\frac{\text{Jumlah Unit Usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian}}{\text{Jumlah Total Unit Usaha Kecil dan Menengah}} \times 100$                                                                                                                                               |
| Interpretasi      | Usaha kecil dan menengah (UKM) merepresentasikan bagian dari UMKM yang cenderung sudah formal dan berorientasi untuk tumbuh. Meningkatnya proporsi UKM yang diiringi dengan menurunnya proporsi usaha mikro dapat mengindikasikan adanya kenaikan skala usaha dan peningkatan penyerapan tenaga kerja.             |
| Sumber Data       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Data Pendataan Lengkap UMKM, Kementerian Koperasi dan UKM (masih dalam tahap pengumpulan dan pengembangan)</li> <li>• Data UMKM yang dikumpulkan oleh daerah (Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM)</li> <li>• Sensus Ekonomi (10 tahun sekali)</li> </ul> |
| Frekuensi         | Tahunan                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

7) **Proposi jumlah IKM**

| Nama Indikator    | Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah (IKM)                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Satuan            | Persen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Definisi          | Proporsi jumlah industri kecil dan menengah merupakan perbandingan jumlah unit industri kecil dan menengah terhadap seluruh unit industri pada tahun yang sama.                                                                                                                                                                            |
| Rumus Perhitungan | <b>Proporsi IKM</b> = $\frac{\text{Jumlah Unit Industri Kecil dan Menengah}}{\text{Total Jumlah Unit Industri}} \times 100$                                                                                                                                                                                                                |
| Interpretasi      | Industri kecil dan menengah (IKM) merepresentasikan bagian dari industri mikro, kecil dan menengah yang cenderung sudah formal dan berorientasi untuk tumbuh. Meningkatnya proporsi IKM yang diiringi dengan menurunnya proporsi industri mikro dapat mengindikasikan adanya kenaikan skala usaha dan peningkatan penyerapan tenaga kerja. |
| Sumber Data       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Survei Industri Kecil dan Menengah, Badan Pusat Statistik</li> <li>• Survei Industri Menengah dan Besar, Badan Pusat Statistik</li> <li>• Data IKM yang dikumpulkan oleh daerah (Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM)</li> <li>• Sensus Ekonomi (10 tahun sekali)</li> </ul>      |
| Frekuensi         | Tahunan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

8) **Rasio Kewirausahaan**

| Nama Indikator    | Rasio Kewirausahaan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Satuan            | Persen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Definisi          | Rasio kewirausahaan daerah merupakan perbandingan jumlah orang yang berusaha dibantu buruh tetap di masing-masing daerah dengan total angkatan kerja daerah pada tahun yang sama. Berusaha dibantu buruh tetap atau buruh dibayar adalahberusaha atas resiko sendiri dan mempekerjakan paling sedikit satu orang buruh atau pekerja tetap yang dibayar. Penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran. |
| Rumus Perhitungan | <b>Rasio Kewirausahaan Daerah</b> = $\frac{\text{Jumlah orang yang berusaha dibantu buruh}}{\text{Total angkatan kerja daerah}} \times 100$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Interpretasi      | Semakin tinggi nilai ,diinterpretasikan bahwa <i>pengusaha yang berusaha dibantu buruh tetap</i> mengindikasikan adanya orientasi untuk tumbuh dengan merekrut tenaga kerja tetap. Semakin besar pengusaha yang berusaha dibantu buruh tetap, semakin banyak penyerapan tenaga                                                                                                                                                                                                                                                  |

| Nama Indikator | Rasio Kewirausahaan                                                                                                     |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                | kerja tetap oleh para pengusaha.                                                                                        |
| Sumber Data    | Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas). Badan Pusat Statistik<br>Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM |
| Frekuensi      | Tahunan                                                                                                                 |

9) **Rasio Volume Usaha Koperasi Terhadap PDRB ADHB**

| Nama Indikator    | Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Satuan            | Persen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Definisi          | Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB merupakan perbandingan antara volume usaha koperasi terhadap PDRB masing-masing daerah. Volume usaha koperasi merupakan nilai penjualan atau penerimaan barang dan jasa serta penyaluran pinjaman dan pembiayaan dalam satu periode atau tahun buku tertentu. PDRB merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun. |
| Rumus Perhitungan | $\text{Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB} = \frac{\text{Volume Usaha Koperasi Daerah}}{\text{Total PDRB ADHB}} \times 100$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Interpretasi      | Semakin tinggi nilai, diinterpretasikan semakin besar kontribusi koperasi dalam mendukung perekonomian daerah tersebut.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sumber Data       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Volume usaha koperasi daerah: ODS Koperasi. kementerian Koperasi dan UKM.</li> <li>PDRB: PDRB Seri 2010. Badan Pusat Statistik.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Frekuensi         | Tahunan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

10) **Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB**

| Nama Indikator    | Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Satuan            | Persen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Definisi          | Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) ADHB adalah seberapa besar nilai tambah yang dihasilkan oleh sektor perdagangan dalam perekonomian suatu daerah. Sektor perdagangan, yang meliputi kegiatan jual beli barang dan jasa, baik domestik maupun internasional, memiliki peran penting dalam pertumbuhan ekonomi. |
| Rumus Perhitungan | $\text{Rasio Sektor Perdagangan terhadap PDRB} = \frac{\text{Total PDRB ADHB Sektor Perdagangan}}{\text{Total PDRB ADHB}} \times 100$                                                                                                                                                                                                                     |
| Interpretasi      | Semakin tinggi nilai, diinterpretasikan semakin besar peran sektor ekonomi kreatif dalam perekonomian suatu daerah                                                                                                                                                                                                                                        |
| Sumber Data       | Badan Pusat Statistik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Frekuensi         | Tahunan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

11) **Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja**

| Nama Indikator    | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12) Satuan        | Persen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Definisi          | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah persentase jumlah angkatan kerja terhadap jumlah penduduk usia kerja. Angkatan kerja adalah penduduk usia kerjayang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran. Penduduk usia kerja adalah penduduk yang berusia 15 tahun ke atas.                                                                                                                |
| Rumus Perhitungan | $\text{Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja} = \frac{\text{Jumlah angkatan kerja}}{\text{Jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas}} \times 100$                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Interpretasi      | Semakin tinggi nilai, diinterpretasikan semakin meningkat pasokan tenaga kerja ( <i>labor supply</i> ) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa relatif terhadap penduduk usia kerja. Kegunaan indikator ini antara lain untuk memproyeksikan pasokan tenaga kerja, menetapkan kebijakan tenaga kerja, merancang kebijakan perawatan, menentukan kebutuhan pelatihan, dan merencanakan pembiayaan sistem perlindungan sosial. |

| Nama Indikator | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja                               |
|----------------|------------------------------------------------------------------|
| Sumber Data    | Badan Pusat Statistik: Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) |
| Frekuensi      | Tahunan                                                          |

13) Rasio Sektor Pertanian, Kehutanan Dan Perikanan

| Nama Indikator    | Rasio Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Satuan            | Persen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Definisi          | Proporsi PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan adalah persen bagian PDRB yang dikontribusikan oleh aktivitas terkait Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan                                                                                                                                                                                                                                                |
| Rumus Perhitungan | <div> <div> Rasio PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan </div> = <div> <div> Nilai PDRB ADHB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan </div> <div> Nilai Total PDRB ADHB </div> </div> X100 </div>                                                                                                                                                                                                           |
| Interpretasi      | Semakin tinggi nilai, diinterpretasikan semakin meningkat aktifitas dan nilai tambah Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dalam PDRB (asumsi <i>ceteris paribus</i> ). Peningkatan diharapkan disebabkan dari peningkatan nilai tambah produksi dan produktivitas sektor diharapkan dapat berdampak terhadap peningkatan tingkat kesejahteraan penduduk yang bergerak disektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan |
| Sumber Data       | Badan Pusat Statistik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Frekuensi         | Tahunan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

14) Tingkat Produktifitas Tenaga Kerja Sektor Pertanian, Kehutanan Dan Perikanan

| Nama Indikator    | Tingkat Produktifitas Tenaga Kerja Sektor Pertanian, Kehutanan Dan Perikanan                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Satuan            | Rp. Juta/Orang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Definisi          | Produktivitas tenaga kerja pada lapangan usaha sektor pertanian, kehutanan dan perikanan merupakan tingkat kemampuan tenaga kerja dalam menghasilkan produk. Produktivitas tenaga kerja menunjukkan adanya kaitan antara output (hasil kerja) dengan waktu yang dibutuhkan untuk menghasilkan produk dari seorang tenaga kerja. |
| Rumus Perhitungan | <div> <div> Tingkat Produktifitas Tenaga Kerja sektor pertanian, kehutanan dan perikanan </div> = <div> <div> Nilai PDRB ADHB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan </div> <div> Jumlah Tenaga Kerja Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan </div> </div> </div>                                                         |
| Interpretasi      | Semakin tinggi nilai, diinterpretasikan semakin meningkat produktivitas tenaga kerja sektor-sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, sehingga berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan tenaga kerja sektor tersebut.                                                                                                      |
| Sumber Data       | Badan Pusat Statistik                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Frekuensi         | Tahunan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

15) Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI)

| Nama Indikator    | Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Satuan            | Nilai Indeks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Definisi          | <p><b>Masyarakat Digital</b> adalah Sekumpulan individu yang menggunakan teknologi digital dalam kehidupan sehari-harinya, di mana semua aktivitas yang dijalankan secara elektronik dan tanpa kertas (<i>paperless</i>) menjadi suatu hal yang biasa. Masyarakat ini diciptakan oleh digitalisasi dengan karakter esensialnya dibentuk melalui pengembangan teknologi digital, di mana semua lini kehidupannya sangat bergantung pada TIK, mulai dari penciptaan, distribusi, dan penggunaan seluruh kegiatan utamanya</p> <p>Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) merupakan suatu pengukuran tingkat kompetensi dan keterampilan masyarakat dalam penggunaan teknologi digital, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun terkait pekerjaannya.</p> |
| Rumus Perhitungan | IMDI menggunakan perhitungan Multistage Principal Component Analysis (PCA) untuk menentukan bobot subpilar dan pilar pembentuk IMDI yaitu Pilar Infrastruktur & Ekosistem, Pilar Keterampilan Digital, Pilar Pemberdayaan dan Pilar Pekerjaan<br>Metode perhitungan:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| Nama Indikator | Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Metode Kuantitatif : Survey kepada responden dilakukan secara tatap muka melalui penyebaran kuesioner</li> <li>2. Lokasi Survey: Dilaksanakan pada 514 Kab/Kota di seluruh Indonesia</li> <li>3. Responden: Terdiri dari responden individu dan responden industri</li> <li>4. Tools: Pelaksanaan menggunakan <i>computer-assisted personal interviewing</i> (CAP)</li> </ol> |
| Interpretasi   | Semakin tinggi nilai, diinterpretasikan terjadinya peningkatan dalam keterampilan digital, pemberdayaan, dan pemanfaatan teknologi digital oleh masyarakat dan menggaambarkan masyarakat lebih siap menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang di era digital.                                                                                                                                                       |
| Sumber Data    | Kementerian Komunikasi dan Informatika                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Frekuensi      | Tahunan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

16) Indeks Perkembangan Harga

| Nama Indikator    | Indeks Perkembangan Harga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Satuan            | Indeks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Definisi          | IPH adalah indeks yang mengukur perubahan harga-harga 20 komoditas pangan yang memiliki bobot besar dalam IHK dan dapat dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah daerah.                                                                                                                                                                                                                             |
| Rumus Perhitungan | <p><b>Indeks Perkembangan = <math>\frac{\text{Rata-rata Harga periode tertentu}}{\text{Rata-rata Harga Periode Dasar}}</math></b></p> <p>Di mana:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Harga Periode Tertentu adalah harga komoditas pada periode yang ingin Anda ukur.</li> <li>• Harga Periode Dasar adalah harga komoditas pada periode dasar yang digunakan sebagai acuan.</li> </ul> |
| Interpretasi      | Semakin mendekati 1 (satu) nilai indeks diinterpretasikan perkembangan harga semakin stabil                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Sumber Data       | BPS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Frekuensi         | Tahunan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

17) Pembentukan Modal Tetap Bruto

| Nama Indikator    | Pembentukan Modal Tetap Bruto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Satuan            | Persen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Definisi          | <p>Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) adalah pengeluaran untuk barang modal yang mempunyai umur pemakaian lebih dari satu tahun dan tidak merupakan barang konsumsi. PMTB mencakup bangunan tempat tinggal dan bukan tempat tinggal, bangunan lain seperti jalan dan bandara, serta mesin dan peralatan. Pengeluaran barang modal untuk keperluan militer tidak dicakup dalam rincian ini tetapi digolongkan sebagai konsumsi pemerintah.</p> <p>PMTB juga merupakan salah satu unsur yang dipakai dalam metode penghitungan PDRB. Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB) merupakan share PMTB terhadap PRDB Kabupaten</p>                                      |
| Rumus Perhitungan | <p><b><math>\text{Pembentukan PMTB (\%PDRB)} = \frac{\text{Total PMTB}}{\text{Total PDRB}} \times 100\%</math></b></p> <p>Keterangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembentukan Modal Tetap Bruto = Total PMTB berdasarkan PDB Sisi Pengeluaran (Miliar Rupiah)</li> <li>• <i>PDRB</i> = Produk Domestik Regional Bruto (Miliar Rupiah)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Interpretasi      | Semakin tinggi nilai, diinterpretasikan terjadinya peningkatan aset tetap pada suatu unit produksi. Penambahan barang modal mencakup pengadaan, pembuatan, pembelian (barang modal baru dari dalam negeri serta barang modal baru dan bekas dari luar negeri), termasuk perbaikan besar, transfer atau barter barang modal, sewa beli (financial leasing), serta pertumbuhan aset sumber daya hayati yang dibudidaya. Sedangkan pengurangan barang modal mencakup penjualan, transfer atau barter barang modal pada pihak lain, serta sewa beli (financial leasing). Pengecualian kehilangan yang disebabkan oleh bencana alam tidak dicatat sebagai pengurangan. |
| Sumber Data       | Badan Pusat Statistik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Frekuensi         | Tahunan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |



18) Ekspor Barang dan Jasa

| Nama Indikator    | Ekspor Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Satuan            | Persen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Definisi          | <p>Ekspor didefinisikan sebagai transaksi alih kepemilikan (ekonomi) atas barang dan jasa antara residen suatu perekonomian dengan nonresiden. Suatu unit institusi didefinisikan sebagai residen dari wilayah ekonomi sebuah negara, jika unit institusi tersebut memiliki pusat kepentingan ekonomi yang utama di dalam wilayah ekonomidan unit institusi ini terlibat dalam aktivitas atau transaksi ekonomi untuk periode waktu yang lama, umumnya ditetapkan minimal satu tahun.</p> <p>Ekspor barang menggunakan prinsip pencatatan denganbasis akrual di mana untuk barang dicatat saat terjadi alih kepemilikan yang pendekatannya menggunakan waktu pencatatan pada dokumen kepabeanaan, sedangkan untuk ekspor jasa dicatat saat jasa tersebut disediakan atau diberikan.</p> <p>Ekspor barang dan jasa (% PDRB) merupakan <i>share</i> ekspor barang dan jasa terhadap PDRB Kabupaten</p> |
| Rumus Perhitungan | $\text{Ekspor Barang dan Jasa (\%PDRB)} = \frac{\text{Ekspor Barang dan Jasa berdasarkan PDRB sisi Pengeluaran}}{\text{PDRB ADHB}} \times 100$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Interpretasi      | <p>Semakin tinggi nilai, diinterpretasikan terjadinya peningkatan nilai ekspor barang dan jasa. Ekspor barang dan jasa memiliki dampak signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) suatu negara. PDB adalah ukuran nilai total produksi dalam suatu negara dalam satu periode waktu. Ekspor barang dan jasa dapat memperluas pasar untuk produk- produk domestik di pasar internasional, meningkatkan penjualan, dan membuka peluang bagi pertumbuhan ekonomi.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Sumber Data       | Badan Pusat Statistik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Frekuensi         | Tahunan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

19) Indeks Kualitas Infrastruktur, Indeks Infrastruktur Wilayah dan Indeks Infrastuktur Dasar

| Nama Indikator    | Indeks Kualitas Infrastruktur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Satuan            | Nilai Indeks/Rasio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Definisi          | <p>Indeks Kualitas Infrastruktur merupakan rasio atau ukuran yang digunakan untuk menilai tingkat kualitas infrastruktur pembangunan daerah yang tersedia yang terdiri dari Infrastuktur Dasar dan Infrastruktur kewilayahan.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Rumus Perhitungan | <p><b>Indeks Kualitas Infrastruktur</b> = (60% x Indeks Infrastruktur Dasar)+(40% x Indeks Infrastruktur Wilayah)</p> <p><b>Indeks Infastruktur Wilayah</b> =</p> $\frac{[40\{50\% (50\% \text{ Kemantapan Jalan} + 50\% \text{ Kemantapan Jembatan})\} + \{40\% (50\% \text{ Daerah Irigasi Kondisi Baik} + 50\% \text{ Drainase Kondisi Baik})\} + (10\% \text{ Bangunan Sesuai Standar})] + [20\{50\% \text{ Pengurangan sampah} + 50\% \text{ Pengelolaan sampah}\}] + [30\% \text{ Kinerja Lalu Lintas}] + [10\% ((50\% \text{ Nagari Tangguh Bencana} + 30\% \text{ Pelayanan Evakuasi Korban Bencana} + 20\% \text{ Rehabilitasi dan Rekonstruksi Daerah Pasca Bencana yang ditangani}) + \{100\% \text{ Capaian Waktu Tanggap (Response time)}\}]}{2}$ <p><b>Indeks Ketersediaan Infrastruktur Dasar</b> = ((0,4122 x Kondisi jalan mantap)+ (0,4149 x akses air minum layak) + (0,462x Akses Sanitasi Layak) + (0,4368 x Rasio elektrifikasi) + (0,5037 x Akses telekomunikasi))* 0,4485</p> |
| Interpretasi      | <p>Semakin tinggi nilai, diinterpretasikan semakin meningkat kualitas infrastruktur daerah atau kemajuan pembangunan.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Sumber Data       | Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang, Dinas Perumkim Lingkungan Hidup dan Perhubungan, BPBD, Satuan Polisi Pamong Praja, PLN, Provider Telekomunikasi dan BPS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Frekuensi         | Tahunan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |



20) Rasio Konektivitas

| Nama Indikator       | Rasio Konektifitas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Satuan               | Indeks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Definisi             | Rasio konektivitas adalah ukuran yang digunakan untuk menilai tingkat keterhubungan atau aksesibilitas suatu wilayah, baik itu antar wilayah dalam kabupaten, kota, maupun secara nasional. Rasio ini dapat mengukur berbagai aspek konektivitas, termasuk transportasi, komunikasi, dan infrastruktur lainnya.<br>Fokus pada tingkat keterhubungan wilayah melalui jaringan jalan dan ketersediaan angkutan jalan.                                                                                                                                               |
| Rumus<br>Perhitungan | <b>Rasio konektifitas = IK1 x bobot angkutan jalan</b><br>IK1 (angkutan jalan) = (Jumlah trayek yg dilayani pd kab/kota x bobot trayek) dibagi jumlah kebutuhan trayek pada kabupaten/kota tersebut)<br>Keterangan:<br>IK1 (Angkutan Jalan) <ol style="list-style-type: none"> <li>Jumlah trayek yang dilayani adalah Jumlah trayek perintis ditambah trayek AKAP</li> <li>Jumlah kebutuhan trayek adalah Jumlah kebutuhan trayek perintis dalam kurun waktu tertentu dan kebutuhan trayek AKAP dalam kurun waktu tertentu</li> </ol><br><b>Nilai Maksimal =1</b> |
| Interpretasi         | Semakin tinggi nilai, diinterprestasikan semakin meningkat keterhubungan transportasi suatu wilayah.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sumber Data          | Dinas Perumahan, Permukiman, Lingkungan Hidup dan Perhubungan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Frekuensi            | Tahunan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

21) Jumlah Kawasan kumuh

| Nama Indikator       | Jumlah Kawasan Kumuh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Satuan               | Kawasan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Definisi             | Kawasan kumuh adalah area permukiman dengan kondisi hunian dan prasarana yang tidak layak, ditandai dengan kepadatan tinggi, minimnya akses terhadap infrastruktur dasar, dan lingkungan yang tidak sehat                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Rumus<br>Perhitungan | Jumlah Kawasan yang ditetapkan oleh Daerah berdasarkan kriteria : <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Kondisi Fisik:<br/>Bangunan tidak teratur, kepadatan bangunan tinggi, kualitas bangunan dan infrastruktur buruk.</li> <li>❖ Kondisi Lingkungan:<br/>Minimnya akses terhadap air bersih, sanitasi buruk, pengelolaan sampah tidak memadai.</li> <li>❖ Kondisi Sosial:<br/>Tingkat pendidikan rendah, pendapatan rendah, rawan terhadap bencana alam dan sosial.</li> </ul> |
| Interpretasi         | Semakin tinggi nilai, diinterprestasikan semakin jumlah kawasan kumuh sehingga berdampak pada meningkatnya masalah kompleks yang membutuhkan pendekatan holistik, melibatkan berbagai pihak, dan mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan                                                                                                                                                                                                                              |
| Sumber Data          | Dinas Perumkim Lingkungan Hidup dan Perhubungan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Frekuensi            | Tahunan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

22) Persentase Desa Mandiri

| Nama Indikator | Persentase Desa Mandiri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Satuan         | Persen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Definisi       | Indeks pengukuran terhadap tingkat kemajuan/pembangunan desa di Indonesia. Basis data pengukuran Indeks Desa berasal dari hasil pendataan yang dilakukan oleh Desa yang dikelola oleh Kementerian Desa PDTT.<br>Klasifikasi Status Desa <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mandiri: Merupakan desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap layanan dasar, kegiatan sosial, kegiatan ekonomi, lingkungan, aksesibilitas dan administrasi pemerintahan yang sudah sangat baik.</li> <li>• Maju: Merupakan desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap layanan dasar, kegiatan sosial, kegiatan ekonomi,</li> </ul> |

| Nama Indikator    | Persentase Desa Mandiri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | <p>lingkungan, aksesibilitas dan administrasi pemerintahan yang sudah baik.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Berkembang: Merupakan desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap layanan dasar, kegiatan sosial, kegiatan ekonomi, lingkungan, aksesibilitas dan administrasi pemerintahan yang sudah cukup baik.</li> <li>Tertinggal: Merupakan desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap layanan dasar, kegiatan sosial, kegiatan ekonomi, lingkungan, aksesibilitas dan administrasi pemerintahan yang masih terbatas.</li> </ul> <p>Sangat Tertinggal: Merupakan desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap layanan dasar, kegiatan sosial, kegiatan ekonomi, lingkungan, aksesibilitas dan administrasi pemerintahan yang masih sangat terbatas.</p> |
| Rumus Perhitungan | <p>Perhitungan Indeks Desa</p> $ID = \sqrt[6]{D_1 \times D_2 \times D_3 \times D_4 \times D_5 \times D_6}$ <p>Keterangan:<br/> ID : Indeks Desa<br/> D : Dimensi</p> <p><b>Kriteria Desa Mandiri menurut IDM</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Desa Mandiri memiliki Indeks Desa Membangun (IDM) lebih dari 0,8155.</li> <li>❖ Desa ini mampu mengelola potensi desa untuk meningkatkan kualitas hidup warganya dengan ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi berkelanjutan.</li> </ul> $Jumlah\ Desa\ Mandiri = \frac{Jumlah\ Desa\ Mandiri}{jumlah\ Desa} \times 100\%$                                                                                                                                                                                                     |
| Interpretasi      | Semakin tinggi nilai diinterpretasikan meningkatnya kemajuan dalam pembangunan dan kemandirian desa-desa di suatu wilayah yang pada akhirnya terjadinya peningkatan peran serta dan kemampuan desa dalam meningkatkan kualitas hidup warganya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sumber Data       | Kementerian Desa PDTT, Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Frekuensi         | Tahunan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

23) Rasio Pajak terhadap PDRB

| Nama Indikator    | Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Satuan            | Persen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Definisi          | <p>Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur seberapa besar kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap PDRB suatu daerah. Persentase rasio tersebut menggambarkan sejauh mana penerimaan pajak daerah bagi pemerintah daerah.</p> <p>Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang- Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secaralangsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat</p> |
| Rumus Perhitungan | $RPDRB_t = \frac{Penerimaan\ Pajak\ Daerah\ t}{PDRB_t} \times 100\%$ <p>Keterangan:<br/> RPDRB<sub>t</sub> : Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%) pada tahun n</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Interpretasi      | Semakin tinggi nilai, diinterpretasikan semakin tinggi penerimaan pajak daerah dan semakin efektifnya pemungutan pajak daerah. Semakin tinggi nilai rasio pajak daerah maka pemerintah daerah dapat lebih mengandalkan APBD untuk membiayai pembangunan di daerah.                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Sumber Data       | BPS, Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD), Badan Pengelolaan Keuangan Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Frekuensi         | Tahunan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

24) Return on Aset (ROA) BUMD

| Nama Indikator    | Return on Asset (ROA) BUMD                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Satuan            | Persen                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Definisi          | <i>Return On Asset (ROA)</i> adalah indikator yang digunakan untuk mengukur kemampuan aset perusahaan dalam menghasilkan laba bersih.<br><i>Return On Asset (ROA)</i> dihitung dengan membandingkan laba bersih dengan total aset yang dimiliki perusahaan. |
| Rumus Perhitungan | <b><i>Return on Asset (ROA)</i> = <math>\frac{\text{Laba Bersih BUMD}}{\text{Total Aset BUMD}} \times 100</math></b>                                                                                                                                        |
| Interpretasi      | Semakin tinggi nilai, diinterpretasikan semakin meningkat produktifitas perusahaan melalui pemanfaatan aset yang dimiliki.                                                                                                                                  |
| Sumber Data       | LKPD, BPS, Laporan keuangan BUMD. Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah.                                                                                                                                                                                   |
| Frekuensi         | Tahunan                                                                                                                                                                                                                                                     |

25) Koefisien Harga Tahunan (Barang Pangan)

| Nama Indikator    | Koefisien Harga Tahunan (Barang Pangan)                                                                                                                                                                                          |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Satuan            | Nilai                                                                                                                                                                                                                            |
| Definisi          | Koefisien harga tahunan adalah ukuran yang digunakan untuk melihat perubahan harga suatu komoditas atau kelompok komoditas dalam satu tahun. Ini sering digunakan untuk menganalisis inflasi dan tren harga dari tahun ke tahun. |
| Rumus Perhitungan | <b>Koefisien Harga Tahunan = <math>\frac{\text{Rata-rata Harga tahun } n}{\text{Rata-rata Harga tahun } n-1}</math></b>                                                                                                          |
| Interpretasi      | Semakin tinggi nilai, diinterpretasikan semakin tinggi fluktuasi harga barang atau semakin tidak stabil harga rata-rata barang pangan                                                                                            |
| Sumber Data       | BPS                                                                                                                                                                                                                              |
| Frekuensi         | Tahunan                                                                                                                                                                                                                          |

26) Rasio Total Dana Pihak Ketiga terhadap PDRB

| Nama Indikator    | Rasio Total Dana Pihak Ketiga terhadap PDRB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Satuan            | Persen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Definisi          | Dana pihak ketiga adalah dana-dana yang berasal dari masyarakat, baik perorangan maupun badan usaha yang diperoleh bank dengan menggunakan berbagai instrument produk simpanan yang dimiliki oleh bank. Bank yang dimaksud dalam pengertian ini adalah seluruh unit bank baik Bank Umum (termasuk Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah) maupun Bank Perekonomian Rakyat (BPR- BPRS) di suatu daerah.<br>Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah jumlah nilai tambah bruto yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di suatu daerah. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan.<br>Total Dana Pihak Ketiga/PDRB (%) adalah persentase rasio total dana pihak ketiga perbankan di suatu daerah terhadap PDRB daerah tersebut pada suatu waktu tertentu. |
| Rumus Perhitungan | <b><i>Rasio Total Dana Pihak Ketiga</i> = <math>\frac{\text{Total Dana Pihak Ketiga}}{\text{PDRB}} \times 100\%</math></b><br>Keterangan: <ul style="list-style-type: none"><li>• Total Dana Pihak Ketiga (DPK) = Total DPK Bank Umum + Total DPK BPR-BPRS (di suatu daerah)</li><li>• PDRB = Produk Domestik Regional Bruto (atas dasar harga berlaku)</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Interpretasi      | Total Dana Pihak Ketiga/PDRB (%) menggambarkan tingkat besaran perbandingan DPK perbankan suatu daerah terhadap PDRB atau pendapatan total perekonomian daerahnya. Nilai Total DPK/PDRB menggambarkan tingkat pendalaman keuangan di suatu daerah. Semakin tinggi nilai, diinterpretasikan terjadinya peningkatan angka rasio Total DPK/PDRB (%), menunjukkan peningkatan tingkat simpanan masyarakat dan lembaga di sektor keuangan yang mengarah pada semakin dalamnya sektor keuangan di suatu daerah.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Sumber Data       | Total Dana Pihak Ketiga = Otoritas Jasa Keuangan (OJK), PDRB Badan Pusat Statistik (BPS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Frekuensi         | Tahunan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

27) Nilai Transaksi Saham per Kapita

| Nama Indikator    | Nilai Transaksi Saham Perkapita                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Definisi          | Total transaksi saham per daerah adalah total nilai transaksi saham yang dilakukan oleh investor berdasarkan domisili (daerah). Nilai transaksi saham merupakan hasil dari volume atau jumlah saham yang ditransaksikan dikali dengan harga saham. Total transaksi saham per daerah adalah total nilai transaksi saham yang dilakukan oleh investor berdasarkan domisili (daerah). Nilai transaksi saham merupakan hasil dari volume atau jumlah saham yang ditransaksikan dikali dengan harga saham. |
| Rumus Perhitungan | <div> <div> Nilai Transaksi Saham Perkapita </div> = <div> Nilai Transaksi Saham per Daerah selama setahun<br/>Jumlah Penduduk daerah </div> </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Interpretasi      | Semakin tinggi nilai diinterpretasikan peningkatan partisipasi masyarakat yang masuk dalam pasar modal meningkat dan secara tidak langsung menggambarkan peningkatan perekonomian daerah.,                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Sumber Data       | Statistik Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan, Badan Pusat Statistik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Frekuensi         | Tahunan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

28) Rasio Total Kredit terhadap PDRB

| Nama Indikator    | Total Kredit terhadap PDRB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Satuan            | Persen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Definisi          | <p>Total Kredit per Kabupaten adalah penjumlahan dari total penyaluran kredit dan pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan yang terdiri dari Bank Umum (termasuk Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah) dan Bank Perekonomian Rakyat (BPR-BPRS) di lingkup Kabupaten.</p> <p>PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu regional/wilayah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakanharga yang berlaku pada setiap tahun.</p> <p>Total Kredit per Kabupaten /PDRB (%) menunjukkan persentase rasio total kredit dan pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan di suatu daerah terhadap PDRB (atas dasar harga berlaku) daerah tersebut pada suatu waktu tertentu.</p> |
| Rumus Perhitungan | <div> <div> Total Kredit Terhadap PDRB </div> = <div> Total Kredit yang disalurkan<br/>PDRB ADHB </div> × 100 </div> <p>Keterangan:<br/> Total Kredit yang disalurkan = Total Penyaluran Kredit Bank Umum + Total Penyaluran Kredit BPR-BPRS di Kabupaten.<br/> PDRB = Produk Domestik Regional Bruto (atas dasar harga berlaku).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Interpretasi      | Total Kredit/PDRB menggambarkan tingkat pemanfaatan kredit dan pembiayaan perbankan di Kabupaten sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan daerah. Semakin tinggi nilai, di interprestasikan semakin berfungsinya perbankan sebagai lembaga intermediasi keuangan yang berperan dalam menyalurkan pendanaan pada usaha-usaha dalam perekonomian daerah.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sumber Data       | Total Kredit per Daerah = Otoritas Jasa Keuangan (OJK)<br>PDRB = Badan Pusat Statistik (BPS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Frekuensi         | Tahunan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

29) Rasio PDRB Sektor Jasa Keuangan

| Nama Indikator    | Rasio PDRB Sektor Jasa Keuangan                                                                                                                                                                       |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Satuan            | Persen                                                                                                                                                                                                |
| Definisi          | Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sektor jasa keuangan terdiri dari beberapa subsektor, yaitu: Jasa Perantara Keuangan, Asuransi dan Dana Pensiun, Jasa Keuangan Lainnya, Jasa Penunjang Keuangan |
| Rumus Perhitungan | <div> <div> Rasio PDRB Sektor Jasa Keuangan </div> = <div> Total PDRB Sektor Jasa Keuangan<br/>Total PDRB ADHB </div> × 100 </div>                                                                    |



| Nama Indikator | Rasio PDRB Sektor Jasa Keuangan                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Interpretasi   | Semakin tinggi nilai di interprestasikan semakin meningkat nilai tambah yang dihasilkan lembaga keuangan dan semakin berfungsinya perbankan/lembaga keuangan sebagai lembaga intermediasi keuangan yang berperan dalam menyalurkan pendanaan pada usaha-usaha dalam perekonomian daerah. |
| Sumber Data    | Badan Pusat Statistik daerah                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Frekuensi      | Tahunan                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

2.1.4. Aspek Layanan Umum

1) Indeks Reformasi Birokrasi

| Nama Indikator    | Indeks Reformasi Birokrasi                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Satuan            | Indeks                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Definisi          | Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) adalah indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur capaian pelaksanaan program reformasi birokrasi pada instansi pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, yang mencakup berbagai aspek perubahan birokrasi menuju tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). |
| Rumus Perhitungan | <div>Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) = <math>\frac{\sum(\text{Nilai Komponen} \times \text{Bobot})}{\text{Total Bobot}}</math></div>                                                                                                                                                                                |
| Interpretasi      | Semakin tinggi nilai, diinterpretasikan reformasi birokrasi berjalan semakin baik dan efektif                                                                                                                                                                                                                        |
| Suber Data        | Kementerian PANRB                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Frekuensi         | Tahunan                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

2) Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

| Nama Indikator    | Nilai Evaluasi PenyelenggaraanPemerintah Daerah                                                                                                                           |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Satuan            | Nilai                                                                                                                                                                     |
| Definisi          | Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) merupakan indikator yang menilai kualitas pemerintahan daerah dan memberikan masukan untuk perbaikan kebijakan. |
| Rumus Perhitungan | <div>Nilai Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah = <math>\sum \left( \frac{\text{Nilai Komponen} \times \text{Bobot}}{\text{Total Bobot}} \right)</math></div>               |
| Interpretasi      | Semakin tinggi nilai, diinterpretasikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan berjalan lebih baik dan efektif.                                                               |
| Suber Data        | Kementerian Dalam Negeri                                                                                                                                                  |
| Frekuensi         | Tahunan                                                                                                                                                                   |

3) Indeks Reformasi Hukum

| Nama Indikator    | Indeks Reformasi Hukum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |             |             |          |   |    |           |          |   |   |          |             |   |    |          |      |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|----------|---|----|-----------|----------|---|---|----------|-------------|---|----|----------|------|
| Satuan            | Indeks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |             |             |          |   |    |           |          |   |   |          |             |   |    |          |      |
| Definisi          | Reformasi Hukum adalah perubahan secara drastis untuk perbaikan di bidang hukum dalam upaya penataan regulasi yang berkualitas bersih dan akuntabel pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Indeks Reformasi Hukum (IRH) adalah instrumen untuk mengukur reformasi hukum dengan melakukan identifikasi dan pemetaan regulasi, reregulasi dan deregulasi aturan, dan penguatan sistem regulasi nasional.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |             |             |          |   |    |           |          |   |   |          |             |   |    |          |      |
| Rumus Perhitungan | <p>Penghitungan IRH didasarkan pada 4 (empat) variabel sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Tingkat koordinasi Kementerian Hukum dan HAM untuk melakukan harmonisasi regulasi, dengan bobot 25%.</li><li>b. Penguatan Kompetensi ASN sebagai perancang PUU yang berkualitas, dengan bobot 25%.</li><li>c. Kualitas re-regulasi atau de-regulasi PUU berdasarkan hasilreviu, dengan bobot 35%.</li><li>d. Penataan <i>database</i> PUU, dengan bobot 15%.</li></ul> <p>Dalam hal ini, sumber data yang digunakan oleh IRH adalah data administratif Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. Kategori penilaian IRH:</p> <table><tr><th>No.</th><th>Kategori</th><th>Nilai/Angka</th><th>Predikat</th></tr><tr><td>1</td><td>AA</td><td>&gt;90 - 100</td><td>Istimewa</td></tr><tr><td>2</td><td>A</td><td>&gt;80 - 90</td><td>Sangat Baik</td></tr><tr><td>3</td><td>BB</td><td>&gt;70 - 80</td><td>Baik</td></tr></table> | No.         | Kategori    | Nilai/Angka | Predikat | 1 | AA | >90 - 100 | Istimewa | 2 | A | >80 - 90 | Sangat Baik | 3 | BB | >70 - 80 | Baik |
| No.               | Kategori                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Nilai/Angka | Predikat    |             |          |   |    |           |          |   |   |          |             |   |    |          |      |
| 1                 | AA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | >90 - 100   | Istimewa    |             |          |   |    |           |          |   |   |          |             |   |    |          |      |
| 2                 | A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | >80 - 90    | Sangat Baik |             |          |   |    |           |          |   |   |          |             |   |    |          |      |
| 3                 | BB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | >70 - 80    | Baik        |             |          |   |    |           |          |   |   |          |             |   |    |          |      |



| Nama Indikator | Indeks Reformasi Hukum                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |          |              |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|
|                | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | B  | >60 - 70 | Cukup Baik   |
|                | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CC | >50 - 60 | Cukup        |
|                | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | C  | >30 - 50 | Buruk        |
|                | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | D  | 0 - 30   | Sangat Buruk |
|                | Pada penghitungan IRH, Pemerintah Daerah melakukan penilaian mandiri ( <i>self-assesment</i> ) yang menghasilkan Berita Acara Hasil Penilaian Mandiri. Kemudian, Kementerian Hukum dan HAM akan melakukan verifikasi terhadap <i>self-assesment</i> tersebut dan mengeluarkan Berita Acara Hasil Penilaian. |    |          |              |
| Interpretasi   | Semakin tinggi nilai, diinterpretasikan semakin berhasil dan efektif pelaksanaan komponen-komponen reformasi hukum oleh lembaga yang bersangkutan.                                                                                                                                                          |    |          |              |
| Sumber data    | Kementerian Hukum                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |          |              |
| Frekuensi      | Tahunan                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |          |              |

4) Indeks Transformasi Digital

| Nama Indikator    | Indeks Transformasi Digital                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Satuan            | Nilai Indeks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Definisi          | Indeks Transformasi Digital adalah alat ukur yang digunakan untuk menilai tingkat kesiapan dan pelaksanaan transformasi digital pada pemerintah daerah kabupaten/kota                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Rumus Perhitungan | $Indek\ Transformasi\ Digital = \sum \left( \frac{Nilai\ Komponen\ x\ Bobot}{Total\ Bobot} \right)$ <p>Transformasi digital pada lima pilar utama:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Infrastruktur:</b> Ketersediaan dan kualitas jaringan, konektivitas, dan infrastruktur teknologi informasi lainnya.</li> <li>• <b>Pemerintah:</b> Digitalisasi layanan publik, efisiensi birokrasi, dan penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE).</li> <li>• <b>Ekonomi:</b> Pengembangan ekonomi digital, adopsi teknologi oleh pelaku usaha, dan pertumbuhan ekonomi digital.</li> <li>• <b>Masyarakat:</b> Keterampilan digital masyarakat, literasi digital, dan partisipasi masyarakat dalam ekosistem digital.</li> <li>• <b>Ekosistem:</b> Ketersediaan dan kualitas ekosistem digital, termasuk dukungan regulasi, kebijakan, dan dukungan dari berbagai pihak.</li> </ul> |
| Interpretasi      | Semakin tinggi nilai, diinterpretasikan kemajuan transformasi digital, membantu dalam pengambilan keputusan dan perencanaan strategis, serta mendorong kolaborasi antar berbagai pihak.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Suber Data        | Kementerian Komunikasi dan Digital                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Frekuensi         | Tahunan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

5) Indeks Pelayanan Publik

| Nama Indikator | Indeks Pelayanan Publik.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Satuan         | Nilai Indeks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Definisi       | <p>Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah Indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di Indonesia berdasarkan Aspek Kebijakan Pelayanan, Aspek Profesionalisme SDM, Aspek Sarana Prasarana, Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik, Aspek Konsultasi dan Pengaduan serta Aspek Inovasi.</p> <p>Angka indeks yang dihasilkan merupakan komposit dari berbagai data, baik data primer dan sekunder serta data obyektif maupun persepsi. Prinsip yang digunakan dalam menyusun indikator IPP berdasarkan kepada Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik.</p> <p>Prinsip-prinsip tersebut adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Keadilan (<i>Fairness</i>);</li> <li>❖ Partisipasi (<i>Participation</i>);</li> <li>❖ Akuntabilitas (<i>Accountability</i>);</li> <li>❖ Transparansi (<i>transparency</i>);</li> <li>❖ Berdayaguna (<i>useful</i>);</li> <li>❖ Aksesibilitas (<i>accessibility</i>)</li> </ul> |

| Nama Indikator    | Indeks Pelayanan Publik.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                        |          |       |          |   |       |             |   |              |             |   |       |             |    |                        |             |   |       |             |    |                       |             |   |      |             |    |             |             |   |                 |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------|-------|----------|---|-------|-------------|---|--------------|-------------|---|-------|-------------|----|------------------------|-------------|---|-------|-------------|----|-----------------------|-------------|---|------|-------------|----|-------------|-------------|---|-----------------|
|                   | <p>Aspek yang harus dipenuhi oleh unit penyelenggara pelayanan publik sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan, meliputi: Kebijakan Pelayanan, Profesionalisme SDM, Sarana Prasarana, Sistem Informasi Pelayanan Publik, Konsultasi dan Pengaduan serta Inovasi. Indikator dihasilkan melalui persilangan antara prinsip dan aspek yang dijadikan dasar penilaian. Berdasarkan persilangan tersebut diperoleh 37 indikator penilaian yang diisi melalui Formulir F01 (Unit Penyelenggara Pelayanan Publik), Formulir F02 (Evaluator) dan Formulir F03 (Pengguna Layanan).</p> <p>Hasil pengukuran yang diperoleh dari Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagai upaya pengukuran sistematis pada suatu unit kerja dalam jangka waktu tertentu guna memperoleh nilai indeks.</p> |                        |          |       |          |   |       |             |   |              |             |   |       |             |    |                        |             |   |       |             |    |                       |             |   |      |             |    |             |             |   |                 |
| Rumus Perhitungan | <p>Penentuan nilai indeks dilakukan dengan menentukan nilai setiap indikator, menentukan nilai setiap aspek, menentukan nilai indeks formulir dan menentukan nilai indeks pelayanan publik.</p> <p>1. Menentukan nilai untuk setiap indikator<br/><math display="block">\text{nilai per indikator} = \left( \frac{\text{nilai F01} + \text{nilai F02} + \text{nilai F03}}{3} \right) \times \text{bobot per indikator}</math></p> <p>2. Menentukan nilai setiap aspek<br/><math display="block">\text{nilai per aspek} = \sum \text{nilai per indikator}</math></p> <p>3. Menentukan indeks<br/><math display="block">\text{nilai indeks} = \sum (\text{nilai aspek}_n \times \text{bobot aspek}_n)</math></p>                                                                                                       |                        |          |       |          |   |       |             |   |              |             |   |       |             |    |                        |             |   |       |             |    |                       |             |   |      |             |    |             |             |   |                 |
| Interpretasi      | <p>Perhitungan Indeks Pelayanan Publik dikategorikan menjadi:</p> <table><tr><th>Range Nilai</th><th>Kategori</th><th>Makna</th></tr><tr><td>0 – 1,00</td><td>F</td><td>Gagal</td></tr><tr><td>1,01 – 1,50</td><td>E</td><td>Sangat Buruk</td></tr><tr><td>1,51 – 2,00</td><td>D</td><td>Buruk</td></tr><tr><td>2,01 – 2,50</td><td>C-</td><td>Cukup (Dengan Catatan)</td></tr><tr><td>2,51 – 3,00</td><td>C</td><td>Cukup</td></tr><tr><td>3,01 – 3,50</td><td>B-</td><td>Baik (Dengan Catatan)</td></tr><tr><td>3,51 – 4,00</td><td>B</td><td>Baik</td></tr><tr><td>4,01 – 4,50</td><td>A-</td><td>Sangat Baik</td></tr><tr><td>4,51 – 5,00</td><td>A</td><td>Pelayanan Prima</td></tr></table>                                                                                                                    | Range Nilai            | Kategori | Makna | 0 – 1,00 | F | Gagal | 1,01 – 1,50 | E | Sangat Buruk | 1,51 – 2,00 | D | Buruk | 2,01 – 2,50 | C- | Cukup (Dengan Catatan) | 2,51 – 3,00 | C | Cukup | 3,01 – 3,50 | B- | Baik (Dengan Catatan) | 3,51 – 4,00 | B | Baik | 4,01 – 4,50 | A- | Sangat Baik | 4,51 – 5,00 | A | Pelayanan Prima |
| Range Nilai       | Kategori                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Makna                  |          |       |          |   |       |             |   |              |             |   |       |             |    |                        |             |   |       |             |    |                       |             |   |      |             |    |             |             |   |                 |
| 0 – 1,00          | F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Gagal                  |          |       |          |   |       |             |   |              |             |   |       |             |    |                        |             |   |       |             |    |                       |             |   |      |             |    |             |             |   |                 |
| 1,01 – 1,50       | E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Sangat Buruk           |          |       |          |   |       |             |   |              |             |   |       |             |    |                        |             |   |       |             |    |                       |             |   |      |             |    |             |             |   |                 |
| 1,51 – 2,00       | D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Buruk                  |          |       |          |   |       |             |   |              |             |   |       |             |    |                        |             |   |       |             |    |                       |             |   |      |             |    |             |             |   |                 |
| 2,01 – 2,50       | C-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Cukup (Dengan Catatan) |          |       |          |   |       |             |   |              |             |   |       |             |    |                        |             |   |       |             |    |                       |             |   |      |             |    |             |             |   |                 |
| 2,51 – 3,00       | C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Cukup                  |          |       |          |   |       |             |   |              |             |   |       |             |    |                        |             |   |       |             |    |                       |             |   |      |             |    |             |             |   |                 |
| 3,01 – 3,50       | B-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Baik (Dengan Catatan)  |          |       |          |   |       |             |   |              |             |   |       |             |    |                        |             |   |       |             |    |                       |             |   |      |             |    |             |             |   |                 |
| 3,51 – 4,00       | B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Baik                   |          |       |          |   |       |             |   |              |             |   |       |             |    |                        |             |   |       |             |    |                       |             |   |      |             |    |             |             |   |                 |
| 4,01 – 4,50       | A-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Sangat Baik            |          |       |          |   |       |             |   |              |             |   |       |             |    |                        |             |   |       |             |    |                       |             |   |      |             |    |             |             |   |                 |
| 4,51 – 5,00       | A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Pelayanan Prima        |          |       |          |   |       |             |   |              |             |   |       |             |    |                        |             |   |       |             |    |                       |             |   |      |             |    |             |             |   |                 |
| Sumber Data       | Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                        |          |       |          |   |       |             |   |              |             |   |       |             |    |                        |             |   |       |             |    |                       |             |   |      |             |    |             |             |   |                 |
| Frekuensi         | Tahunan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                        |          |       |          |   |       |             |   |              |             |   |       |             |    |                        |             |   |       |             |    |                       |             |   |      |             |    |             |             |   |                 |

6) **Survey penilaian integritas (SPI) KPK**

| Nama Indikator    | Survey penilaian integritas (SPI)                                                                                                                                                   |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Satuan            | Nilai Indeks                                                                                                                                                                        |
| Definisi          | Survei untuk memetakan resiko korupsi dan menilai sejauh mana kemajuan upaya pencegahan korupsi yang dilakukan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah                                |
| Rumus Perhitungan | <b>Survey penilaian integritas (SPI)</b><br>= <b>Penilaian Internal (0,45) + Penilaian Eksternal(0,45) + Pendalaman FGD (0,1) - Faktor Koreksi berupa angka absolut (maks -17).</b> |
| Interpretasi      | Semakin rendah nilai SPI menunjukkan semakin tinggi resiko korupsi pada K/L/PD tersebut.                                                                                            |
| Sumber Data       | Komisi Pemberantasan Korupsi                                                                                                                                                        |
| Frekuensi         | Tahunan                                                                                                                                                                             |

7) **Rasio Kemandirian Fiskal Daerah**

| Nama Indikator    | Rasio Kemandirian Fiskal Daerah                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Satuan            | Rasio                                                                                                                                                                                                                                                |
| Definisi          | Rasio Kemandirian Fiskal Daerah adalah ukuran yang digunakan untuk menilai kemampuan suatu daerah untuk membiayai sendiri kegiatan pemerintahannya melalui pendapatan asli daerah (PAD) dibandingkan dengan pendapatan yang berasal dari sumber lain |
| Rumus Perhitungan | <b>Rasio Kemandirian Fiskal Daerah</b> = $\frac{\text{Total PAD}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100$                                                                                                                                           |
| Interpretasi      | Semakin tinggi nilai, diinterpretasikan semakin meningkat kemampuan daerah untuk membiayai kegiatan pemerintahannya secara mandiri dan semakin rendah ketergantungan terhadap sumber pembiayaan tang                                                 |

| Nama Indikator | Rasio Kemandirian Fiskal Daerah                                                  |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|                | berasal dari transfer. Dalam kata lain semakin meningkat derajat otonomi daerah. |
| Sumber Data    | Badan Pengelolaan Keuangan Daerah                                                |
| Frekuensi      | Tahunan                                                                          |

8) **Opini BPK Terhadap Laporan Pengelolaan Keuangan**

| Nama Indikator    | Opini BPK atas laporan keuangan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Satuan            | Opini                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Definisi          | Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) adalah pernyataan profesional yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap kewajaran penyajian informasi dalam laporan keuangan pemerintah daerah berdasarkan kriteria akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Rumus Perhitungan | <p>Penilaian Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>Wajar Tanpa Pengecualian (WTP):</b><br/>Opini ini diberikan jika laporan keuangan entitas menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Ini adalah opini terbaik yang menunjukkan bahwa laporan keuangan dianggap andal dan sesuai dengan standar yang berlaku.</li> <li><b>Wajar Dengan Pengecualian (WDP):</b><br/>Opini ini diberikan jika auditor menemukan adanya salah saji material pada beberapa pos laporan keuangan, namun secara keseluruhan laporan keuangan masih dapat diandalkan. Pemilik kepentingan perlu memperhatikan pos-pos yang dikecualikan dalam laporan keuangan tersebut.</li> <li><b>Tidak Wajar (TW):</b><br/>Opini ini diberikan jika laporan keuangan secara keseluruhan tidak menyajikan secara wajar informasi keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Ini menunjukkan adanya masalah material yang signifikan dalam penyajian laporan keuangan.</li> <li><b>Tidak Memberikan Pendapat (TMP):</b><br/>Opini ini diberikan ketika auditor tidak dapat memberikan pendapat atas laporan keuangan karena adanya pembatasan lingkup pemeriksaan atau kelemahan sistem pengendalian intern yang signifikan. Ini menunjukkan ketidakmampuan auditor untuk menilai kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan.</li> </ol> |
| Interpretasi      | Semakin tinggi kualitas opini (misal WTP), diinterpretasikan semakin baik kualitas pengelolaan keuangan daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sumber Data       | Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas LKPD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Frekuensi         | Tahunan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

9) **Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD)**

| Nama Indikator    | Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Satuan            | Indeks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Definisi          | Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD) adalah alat pemetaan yang diluncurkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk menilai kondisi inklusi dan akses keuangan di tingkat daerah di Indonesia. IKAD bertujuan untuk membantu pembuat kebijakan dalam mempercepat penyediaan layanan keuangan yang inklusif dan berkeadilan demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang lebih merata.                                                                                                                  |
| Rumus Perhitungan | $Akses\ Keuangan\ Daerah\ (IKAD) = \sum \left( \frac{Nilai\ Komponen\ x\ Bobot}{Total\ Bobot} \right)$ <p>Indikator dalam Perhitungan IKAD</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Akses terhadap lembaga keuangan formal: Mencakup ketersediaan lembaga keuangan seperti bank, BPR, dan lembaga keuangan lainnya di daerah.</li> <li>❖ Penggunaan produk dan layanan keuangan: Meliputi penggunaan produk seperti tabungan, kredit, asuransi, dan lainnya oleh masyarakat di daerah.</li> </ul> |
| Interpretasi      | <p>Semakin tinggi nilai, diinterpretasikan bahwa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Peningkatan akses keuangan: Meningkatnya IKAD</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| Nama Indikator | Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                | <p>menunjukkan adanya peningkatan dalam akses masyarakat di daerah terhadap lembaga keuangan formal dan penggunaan produk serta layanan keuangan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Inklusi keuangan lebih baik: Peningkatan IKAD mencerminkan upaya inklusi keuangan yang lebih efektif, membuat layanan keuangan lebih tersedia dan digunakan oleh masyarakat di daerah.</li> <li>❖ Potensi peningkatan kesejahteraan: Dengan akses keuangan yang lebih baik, masyarakat di daerah berpotensi memiliki lebih banyak peluang untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi.</li> </ul> |
| Sumber Data    | Otoritas Jasa Keuangan (OJK)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Frekuensi      | Tahunan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

10) Persentase kerjasama wajib yang dilaksanakan

| Nama Indikator    | Persentase Kerjasama Wajib Yang Dilaksanakan                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Satuan            | Persen                                                                                                                                                                                                                                            |
| Definisi          | Kerja Sama Wajib merupakan kerja sama antar daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang memiliki eksternalitas lintas daerah dan penyediaan layanan publik yang lebih efesien jika dikelola bersama                                     |
| Rumus Perhitungan | $\text{Persentase kerjasama wajib yang dilaksanakan} = \frac{\text{Jumlah Kesepakatan Bersama + Jumlah Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang dilaksanakan}}{\text{Total Jumlah Kesepakatan Bersamar + Jumlah Perjanjian Kerja Sama (PKS)}} \times 100$ |
| Interpretasi      | Semakin tinggi nilai, diinterpretasikan semakin tinggi komitmen pemerintah terhadap perjanjian dan nota kerjasama                                                                                                                                 |
| Sumber Data       | Sekretariat Daerah                                                                                                                                                                                                                                |
| Frekuensi         | Tahunan                                                                                                                                                                                                                                           |

11) Persentase partisipasi pemilih dalam pemilu (Pilpres/Pileg/ Pemilukada/Pilwana)

| Nama Indikator    | Persentase partisipasi pemilih dalam pemilu (Pilpres/Pileg/ Pemilukada/Pilwana)                                                                                                                   |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Satuan            | Persen                                                                                                                                                                                            |
| Definisi          | Merupakan perbandingan antara jumlah pemilih (penduduk usia besar 17 tahun) yang terdaftar yang melaksanakan kewajiban memilih dengan jumlah wajib pilih keseluruhan                              |
| Rumus Perhitungan | $\text{Persentase Partisipasi Pemilih Dalam Pemilu (Pilpres/Pileg/Pemilukada)} = \frac{\text{Jumlah wajib pilih yang melakukan pemilihan}}{\text{Jumlah total wajib pilih terdaftar}} \times 100$ |
| Interpretasi      | Semakin tinggi nilai, diinterpretasikan semakin tinggi legitimasi pelaksanaan pemilu dan semakin tinggi keterlibatan masyarakat dalam demokrasi suatu wilayah                                     |
| Sumber Data       | Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik; Kantor Pemilihan Umum (KPU)                                                                                                                                   |
| Frekuensi         | Lima Tahunan                                                                                                                                                                                      |

12) Angka Kriminalitas

| Nama Indikator    | Angka Kriminalitas                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Satuan            | Per 10.000 penduduk                                                                                                                                                                                                                                              |
| Definisi          | Rasio kasus kriminalitas dengan jumlah penduduk. Kriminalitas diartikan tindakan yang melanggar hukum, undang- undang, norma, dan nilai yang berlaku dalam masyarakat. Tindak kejahatan tersebut dapat merugikan atau mengancam keselamatan serta jiwa seseorang |
| Rumus Perhitungan | $\text{Angka Kriminalitas} = \frac{\text{Jumlah Kasus Kriminalitas}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 10.000$                                                                                                                                                      |
| Interpretasi      | Semakin tinggi nilai, diinterprestasikan semakin rendah tingkat keamanan suatu daerah, dikarenakan meningkatnya kasus kriminalitas                                                                                                                               |
| Sumber Data       | Kepolisian Resort Solok Selatan; BPS                                                                                                                                                                                                                             |
| Frekuensi         | Tahunan                                                                                                                                                                                                                                                          |



13) Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas

| Nama Indikator    | Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Satuan            | Indeks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Definisi          | Indeks Trantibumlinmas adalah Indeks yang menilai capaian Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Rumus Perhitungan | <p style="text-align: center;"><i>Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas</i></p> $= \sum \left( \frac{\text{Nilai Komponen} \times \text{Bobot}}{\text{Total Bobot}} \right)$ <p>Pilar penilaian indeks ini, yaitu</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pilar Kelembagaan</li> <li>- Pilar Sumber Daya Aparatur</li> <li>- Pilar Kebijakan</li> <li>- Pilar Pendanaan</li> <li>- Pilar Teknis Operasional</li> <li>- Pilar Kepemimpinan</li> </ul>    |
| Interpretasi      | <p>Semakin tinggi nilai, diinterpretasikan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Peningkatan efektivitas dan perbaikan dalam penyelenggaraan Trantibumlinmas, mencakup aspek seperti kelembagaan, sumber daya aparatur, kebijakan, pendanaan, teknis operasional, dan kepemimpinan.</li> <li>❖ Peningkatan indeks mencerminkan bahwa ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat lebih terjaga dengan baik.</li> </ul> |
| Sumber Data       | Satuan Polisi Pamong Praja; Badan Penanggulangan Bencana Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Frekuensi         | Tahunan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

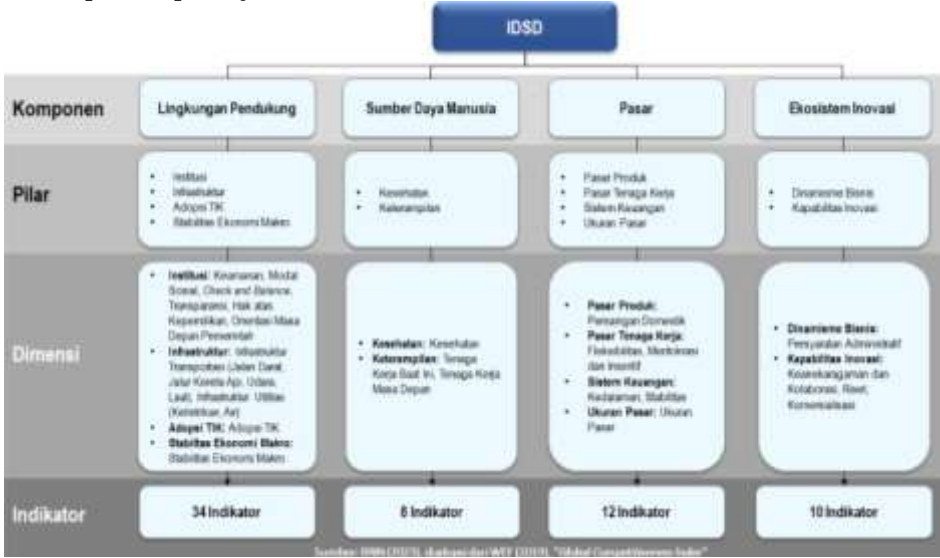
14) Persentase Capaian Pelaksanaan Aksi HAM

| Nama Indikator    | Persentase Capaian Pelaksanaan Aksi HAM                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Satuan            | Persen                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Definisi          | Capaian Aksi Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hasil dari pelaksanaan berbagai kegiatan atau program yang bertujuan untuk melindungi, menghormati, dan memenuhi hak asasi manusia, yang diwujudkan melalui Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) |
| Rumus Perhitungan | Capaian Aksi Hak Asasi Manusia (HAM) dihitung berdasarkan hasil capaian pada pelaporan B.01 s/d B.08 terkait dengan pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM)                                                                         |
| Interpretasi      | Semakin tinggi nilai, diinterpretasikan semakin tinggi komitmen pemerintah daerah dalam pelaksanaan dan mewujudkan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM)                                                                                      |
| Sumber Data       | Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI; Sekretariat Daerah (Bagian Hukum)                                                                                                                                                                            |
| Frekuensi         | Tahunan                                                                                                                                                                                                                                                  |

15) Indeks Daya Saing Daerah

| Nama Indikator    | Indeks Daya Saing Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Satuan            | Nilai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Definisi          | Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) merupakan instrumen pengukuran daya saing pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang dilakukan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Rumus Perhitungan | <p>Perhitungan IDSD terdiri dari empat komponen pembentuk daya saing yang diterjemahkan ke dalam 12 pilar daya saing. Setiap pilar daya saing diukur dengan menggunakan indikator pembentuk daya saing. Indikator-indikator ini diklasterisasi berdasarkan dimensi tertentu yang sifatnya hanya sebagai pengelompokkan konseptual dan tidak dipertimbangkan dalam penghitungan indeks. Komponen pilar dan indikator pengukuran indeks daya saing digambarkan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Komponen Lingkungan Pendukung meliputi empat pilar, yaitu 1) <b>institusi</b> yang mengukur seberapa jauh iklim sosial, politik, hukum dan aspek keamanan mempengaruhi secara positif aktivitas perekonomian daerah; 2) <b>infrastruktur</b> yang dapat mendukung aktivitas perekonomian daerah yang bernilai tambah; 3) <b>adopsi TIK</b> yang merupakan faktor determinan kemajuan Industri 4.0; dan 4) <b>stabilitas ekonomi makro</b> yang</li> </ol> |



| Nama Indikator | Indeks Daya Saing Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |                                                                                                                                                                                                               |             |                                         |           |         |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------|-----------|---------|
|                | <p>meliputi penciptaan nilai tambah, akumulasi kapital, tingkat konsumsi, kinerja perekonomian, serta tingkat biaya hidup.</p> <p>2. Komponen Sumber Daya Manusia meliputi dua pilar, yaitu 1) <b>kesehatan</b> yang merepresentasikan kualitas hidup manusia yang diukur dari angka harapan hidup dan 2) <b>keterampilan</b> yang erat keterkaitannya dengan penciptaan tenaga kerja produktif yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha.</p> <p>3. Komponen Pasar meliputi empat pilar, yaitu 1) <b>pasar produk</b> yang mendorong efisiensi di dalam sistem produksi; 2) <b>pasar tenaga kerja</b> yang mampu menekan angka pengangguran dengan merangsang terciptanya kesempatan kerja; 3) <b>sistem keuangan</b> yang merefleksikan kemampuan sistem finansial perbankan dan non- perbankan di daerah untuk memediasi aktivitas perekonomian; dan 4) <b>ukuran pasar</b> yang menguatkan struktur industri dalam menghasilkan nilai tambah hasil dari perkembangan iptek</p> <p>4. Komponen Ekosistem Inovasi meliputi dua pilar, yaitu 1) <b>dinamisme bisnis</b> yang menggambarkan kemudahan entitas bisnis memulai usaha untuk penciptaan dan perluasan lapangan kerja, serta 2) <b>kapabilitas inovasi</b> yang mengukur kemampuan daerah dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta penerapannya dalam aktivitas ekonomi bernilai tambah</p> <div><p>The diagram illustrates the IDSD (Indeks Daya Saing Daerah) framework. It is structured into four main components: Lingkungan Pendukung, Sumber Daya Manusia, Pasar, and Ekosistem Inovasi. Each component is further divided into Pillars (Pilar), Dimensions (Dimensi), and Indicators (Indikator). The number of indicators for each component is: 34 for Lingkungan Pendukung, 8 for Sumber Daya Manusia, 12 for Pasar, and 10 for Ekosistem Inovasi.</p></div> <p>Rumus Perhitungan</p> $\text{Skor id} = (Nid - NRI / NTI - NRI) \times 5$ <p>Keterangan</p> <p><i>Skor id</i> = skor kemajuan dari daerah ke-d untuk indikator ke-i;</p> <p><i>Ni,d</i> = nilai data indikator ke-i untuk daerah ke-d</p> <p><i>NR I</i> = nilai terendah untuk indikator ke-i;</p> <p><i>NT I</i> = nilai terbaik untuk indikator ke-i,</p> <p>Tujuan dari pengukuran IDSD ini adalah untuk memperoleh sebuah ukuran daya saing daerah yang komprehensif yang dapat merefleksikan tingkat produktivitas daerah atau kemampuan daerah memanfaatkan potensi dengan mengoptimalkan ekosistem, potensi iptek, dan inovasi untuk menciptakan daya saing dan kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan.</p> <tr><td>Interpretasi</td><td>Semakin tinggi nilai, diinterpretasikan kondusif pula iklim investasi yang tercipta yang pada akhirnya akan mendorong pembangunan yang berkelanjutan dan berdampak pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat</td></tr> <tr><td>Sumber Data</td><td>Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)</td></tr> <tr><td>Frekuensi</td><td>Tahunan</td></tr> | Interpretasi | Semakin tinggi nilai, diinterpretasikan kondusif pula iklim investasi yang tercipta yang pada akhirnya akan mendorong pembangunan yang berkelanjutan dan berdampak pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat | Sumber Data | Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) | Frekuensi | Tahunan |
| Interpretasi   | Semakin tinggi nilai, diinterpretasikan kondusif pula iklim investasi yang tercipta yang pada akhirnya akan mendorong pembangunan yang berkelanjutan dan berdampak pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                                                                                                                                                                                                               |             |                                         |           |         |
| Sumber Data    | Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |                                                                                                                                                                                                               |             |                                         |           |         |
| Frekuensi      | Tahunan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |                                                                                                                                                                                                               |             |                                         |           |         |

16) Indeks Inovasi Daerah

| Nama Indikator | Indeks Inovasi Daerah                                                                                                        |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Satuan         | Nilai Indeks                                                                                                                 |
| Definisi       | Indeks inovasi daerah adalah himpunan inovasi daerah yang telah dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri sebagai sebuah bentuk |

| Nama Indikator       | Indeks Inovasi Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |      |                 |              |          |             |                 |            |                   |   |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|-----------------|--------------|----------|-------------|-----------------|------------|-------------------|---|
|                      | pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |      |                 |              |          |             |                 |            |                   |   |
| Rumus<br>Perhitungan | <p>Penjaringan inovasi daerah dilakukan dengan menghimpun laporan inovasi daerah yang disampaikan oleh pemerintah daerah melalui: <a href="https://indeks.inovasi.litbang.kemendagri.go.id/">https://indeks.inovasi.litbang.kemendagri.go.id/</a></p> <p>Pengukuran Indeks Inovasi Daerah:</p> <p><b>1. Pengukuran skor total</b></p> <p>Metode penilaian Indeks Inovasi Daerah dihitung dengan formulasi sebagai berikut:</p> <div><math display="block">\text{Skor Total} = \text{ISP} + \text{rata} - \text{rata ISI}</math><math display="block">\text{ISP} = \sum_{i=1}^{16} \text{Skor Indikator Satuan Pemda ke } i</math><math display="block">\text{rata} - \text{rata ISI} = \frac{\sum_{j=1}^n \sum_{i=1}^{16} \text{Skor Indikator Satuan Inovasi ke } i \text{ Inovasi ke } j}{n}</math></div> <p>Keterangan</p> <p>n= Jumlah Inovasi Daerah suatu Pemerintah Daerah</p> <p>i = Nomor indikator</p> <p>j = Nomor inovasi</p> <p>ISP = Indikator Satuan Pemda</p> <p>ISI = Indikator Satuan Inovasi</p> <p><b>2. Penghitungan Indeks Inovasi Daerah</b></p> <div><math display="block">\text{Indeks Inovasi Daerah} = \frac{\text{Skor Total}}{\text{Skor Total Maksimum}} \times 100</math></div> <p>Keterangan:</p> <p>Skor total maksimum adalah 250</p> <p>Skala IID adalah 0 s.d. 100</p> <p>Dengan proporsi aspek sebagai berikut: Satuan Pemda sebesar 40%, dengan 16% merupakan Skor Jumlah Inovasi dan Satuan Inovasi Daerah sebesar 60%</p> |          |      |                 |              |          |             |                 |            |                   |   |
| Interpretasi         | <p>Indeks inovasi daerah dapat dijadikan ukuran yang menggambarkan kondisi dan kemampuan suatu daerah dalam mengoptimalkan pemanfaatan seluruh potensi yang dimilikinya guna tercapainya kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan berdaya saing.</p> <p>Berikut skor dan kategori indeks inovasi Daerah:</p> <table><tr><th>Kategori</th><th>Skor</th></tr><tr><td>Sangat Inovatif</td><td>60,00-100,00</td></tr><tr><td>Inovatif</td><td>30,00-59,99</td></tr><tr><td>Kurang Inovatif</td><td>0,01-29,99</td></tr><tr><td>Tidak Dapat Nilai</td><td>0</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Kategori | Skor | Sangat Inovatif | 60,00-100,00 | Inovatif | 30,00-59,99 | Kurang Inovatif | 0,01-29,99 | Tidak Dapat Nilai | 0 |
| Kategori             | Skor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |      |                 |              |          |             |                 |            |                   |   |
| Sangat Inovatif      | 60,00-100,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |      |                 |              |          |             |                 |            |                   |   |
| Inovatif             | 30,00-59,99                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |      |                 |              |          |             |                 |            |                   |   |
| Kurang Inovatif      | 0,01-29,99                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |      |                 |              |          |             |                 |            |                   |   |
| Tidak Dapat Nilai    | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |      |                 |              |          |             |                 |            |                   |   |
| Sumber Data          | Kemendagri <a href="https://indeks.inovasi.litbang.kemendagri.go.id/">https://indeks.inovasi.litbang.kemendagri.go.id/</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |      |                 |              |          |             |                 |            |                   |   |
| Frekuensi            | Tahunan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |      |                 |              |          |             |                 |            |                   |   |

2.2. INDIKATOR KINERJA KUNCI DAN PROGRAM PER URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

2.2.1. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

1) Angka Patisipasi Sekolah (APS) Penduduk Usia Sekolah

| Nama Indikator | Angka Patisipasi Sekolah (APS) Penduduk Usia Sekolah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Satuan         | Persen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Defenisi       | <p>Angka Patisipasi Sekolah (APS) Penduduk Usia Sekolah adalah rasio penduduk usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah atau telah menamatkan jenjang Pendidikan seharusnya/sesuai dengan usia sekolah terhadap total penduduk pada kelompok usia tersebut, tanpa memperhitungkan jenjang pendidikan yang sedang ditempuh.</p> <p>Terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Persentase Anak Usia 5-6 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan TK/PAUD (APS)</li><li>2) Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI)</li><li>3) Persentase anak usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah Pertama (SMP/MTs)</li></ol> |

| Nama Indikator    | Angka Patisipasi Sekolah (APS) Penduduk Usia Sekolah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | 4) Persentase anak usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar dan Menengah Pertama                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Rumus Perhitungan | <div> <div> <div>APS 5 – 6</div> <div> <i>Jumlah anak usia 5 – 6 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan TK/PAUD</i> </div> <div>= <i>Jumlah anak usia 5 – 6 tahun pada daerah bersangkutan</i> x100</div> </div> <div> <div>APS 7 – 12</div> <div> <i>Jumlah anak usia 7 – 12 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan SD/MI</i> </div> <div>= <i>Jumlah anak usia 7 – 12 tahun pada daerah bersangkutan</i> x100</div> </div> <div> <div>APS 13 – 15</div> <div> <i>Jumlah anak usia 13 – 15 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan SMP/MTs</i> </div> <div>= <i>Jumlah anak usia 13 – 15 tahun pada daerah bersangkutan</i> x100</div> </div> <div> <div>APS 7 – 15</div> <div> <i>Jumlah anak usia 7 – 15 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan SD/MI dan SMP/MTs</i> </div> <div>= <i>Jumlah anak usia 7 – 15 tahun pada daerah bersangkutan</i> x100</div> </div> </div> |
| Interpretasi      | Semakin tinggi nilai, diinterpretasikan semakin meningkat proporsi anak usia yang sedang atau sudah mengakses sesuai dengan usia mereka.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Sumber Data       | Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), Dinas Pendidikan, BPS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Frekuensi         | Tahunan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

2) **Tingkat Pastisipasi Warga Negara Usia 7-18 Tahun Yang Belum Menyelesaikan Dasar Dan Menengah Yang Berpartisipasi Dalam Kesetaraan (APS Pendidikan kesetaraan)**

| Nama Indikator    | Tingkat pastisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam kesetaraan)                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Satuan            | Persen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Defenisi          | Persentase penduduk usia 7 sampai dengan 18 tahun yang sedang bersekolah atau telah menamatkan jenjang pendidikan TK/PAUD terhadap total penduduk pada kelompok usia tersebut, tanpa memperhitungkan jenjang pendidikan yang sedang ditempuh.                                                                                      |
| Rumus Perhitungan | <div> <div>APS pendidikan kesetaraan =</div> <div> <i>(Jumlah anak usia 7 – 18 tahun sedang belajar di pendidikan kesetaraan)</i> </div> <div> <i>(Jumlah anak usia 7 – 18 yang belum menyelesaikan atau tidak sedang bersekolah pada pendidikan formal (SD, SMP, SMA) pada daerah bersangkutan)</i> </div> <div>x100</div> </div> |
| Interpretasi      | Semakin tinggi nilai, diinterpretasikan semakin meningkat proporsi penduduk usia 7-18 tahun yang belum dapat menyelesaikan pendidikan formal, namun kemudian memilih untuk mengikuti program pendidikan kesetaraan untuk mendapatkan ijazah yang setara dengan pendidikan formal.                                                  |
| Sumber Data       | Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), Dinas Pendidikan, BPS                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Frekuensi         | Tahunan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

3) **Persentase Satuan Pendidikan Yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum Pada Asesmen Tingkat Nasional Untuk Literasi Dan Numerasi**

| Nama Indikator | Persentase Satuan Pendidikan Yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum Pada Asesmen Tingkat Nasional Untuk: <div> <div>i) Literasi Membaca</div> <div>ii) Numerasi</div> </div>                                                                                                                                                                                                       |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Satuan         | Persen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Definisi       | Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional menggambarkan rata capaian satuan pendidikan yang telah mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk literasi membaca maupun numerasi (paling sedikit 75% peserta didik pada satuan pendidikan tersebut memiliki level hasil belajar minimal “cakap”) |

| Nama Indikator    | <b>Persentase Satuan Pendidikan Yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum Pada Asesmen Tingkat Nasional Untuk:</b><br>i) <b>Literasi Membaca</b><br>ii) <b>Numerasi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | <p>Asesmen Nasional adalah ukuran hasil asesmen peserta didik secara nasional untuk aspek literasi membaca dan numerasi yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Asesmen Nasional diikuti oleh seluruh satuan pendidikan tingkat dasar dan menengah di bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan Kementerian Agama, termasuk satuan pendidikan kesetaraan. Pada tiap satuan pendidikan, Asesmen Nasional akan diikuti oleh sebagian peserta didik kelas V, VIII, dan XI yang dipilih secara acak oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Hasil capaian Asesmen Nasional dibagi menjadi empat kategori, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perlu intervensi khusus</li> <li>2. Dasar</li> <li>3. Cakap</li> <li>4. Mahir</li> </ol> |                                                                                                                                                                                                                                             |
| Rumus Perhitungan | <b>Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimal (SKM)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Jumlah Satuan Pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk literasi membaca atau numerasi</b><br><div>=</div> <div> <div></div> <div><b>Jumlah satuan pendidikan</b></div> </div> <b>X100</b> |
| Interpretasi      | Semakin tinggi angka persentase menggambarkan semakin meningkat ketersediaan kualitas sarana dan prasarana pendidikan yang telah ada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                             |
| Sumber Data       | Raport Pendidikan, Dinas Pendidikan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                             |
| Frekuensi         | Tahunan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                             |

4) **Indeks Literasi Per Jenjang Pendidikan (SD/MI atau SMP/MTs)**

| Nama Indikator    | Indeks Literasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Satuan            | Persen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Defenisi          | Indeks literasi adalah ukuran kemampuan masyarakat, termasuk siswa SMP dalam mengakses, memahami, dan menggunakan informasi. Indeks literasi siswa dihitung berdasarkan kelompok sesuai jenjang pendidikan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Rumus Perhitungan | <b><i>Indek Literasi per jenjang Pendidikan =</i></b><br><b><i>Jumlah Siswa yang Mencapai Standar Literasi</i></b><br><div><b><i>Jumlah Siswa Seluruhnya</i></b></div> <b><i>x100</i></b><br><p>Standar literasi didefinisikan berdasarkan kemampuan membaca, menulis, dan memahami teks yang sesuai dengan kurikulum dan standar Pendidikan yang meliputi:</p> <p>Standar Literasi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Membaca: Siswa dapat membaca teks dengan lancar dan memahami makna yang terkandung di dalamnya.</li> <li>❖ Menulis: Siswa dapat menulis teks yang jelas, koheren, dan efektif.</li> <li>❖ Memahami teks: Siswa dapat memahami teks yang dibaca, termasuk mengidentifikasi informasi yang relevan dan membuat kesimpulan.</li> <li>❖ Menganalisis teks: Siswa dapat menganalisis teks yang dibaca, termasuk mengidentifikasi tema, struktur, dan bahasa yang digunakan.</li> <li>❖ Menggunakan bahasa: Siswa dapat menggunakan bahasa yang efektif dan tepat dalam berbagai konteks.</li> </ul> |
| Interpretasi      | Semakin tinggi nilai, diinterpretasikan terjadi peningkatan kemampuan siswa sesuai jenjang pendidikan dalam membaca, menulis, dan memahami teks sesuai dengan kurikulum dan standar Pendidikan jenjang pendidikan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sumber Data       | Dinas Pendidikan, Kementerian Pendidikan, BPS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Frekuensi         | Tahunan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

5) **Indeks Numerasi Per Jenjang Pendidikan SD/MI atau SMP/MTs**

| Nama Indikator | Indeks Numerasi                                                  |
|----------------|------------------------------------------------------------------|
| Satuan         | Persen                                                           |
| Defenisi       | Indeks numerasi adalah ukuran kemampuan siswa dalam memahami dan |



| Nama Indikator    | Indeks Numerasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | menggunakan konsep matematika dan numerik dalam kehidupan sehari-hari.Indeks numerasi siswa dihitung berdasarkan kelompok sesuai jenjang pendidikan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Rumus Perhitungan | <p><b><i>Indek Numerasi per jenjang Pendidikan =</i></b><br/> <b><i><math>\frac{Jumlah\ Siswa\ yang\ Mencapai\ Standar\ Numerasi}{Jumlah\ Siswa\ Seluruhnya} \times 100</math></i></b></p> <p>Standar Numerasi didefinisikan berdasarkan kemampuan kemampuan siswa dalam memahami dan menggunakan konsep matematika dan numerik yang sesuai dengan kurikulum dan standar Pendidikan yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memahami konsep bilangan: Siswa dapat memahami konsep bilangan, termasuk operasi hitung dasar seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian.</li> <li>2. Menggunakan konsep geometri: Siswa dapat memahami konsep geometri dasar, seperti titik, garis, dan bangun datar.</li> <li>3. Menganalisis data: Siswa dapat menganalisis data dan membuat kesimpulan yang tepat.</li> <li>4. Menggunakan konsep statistika: Siswa dapat memahami konsep statistika dasar, seperti rata-rata, median, dan modus.</li> <li>5. Menggunakan konsep aljabar: Siswa dapat memahami konsep aljabar dasar, seperti variabel, konstanta, dan persamaan.</li> </ol> |
| Interpretasi      | Semakin tinggi nilai, diinterpretasikan terjadi peningkatan kemampuan siswa sesuai jenjang pendidikan dalam membaca, menulis, dan memahami teks sesuai dengan kurikulum dan standar pendidikan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sumber Data       | Dinas Pendidikan, Kementerian Pendidikan, BPS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Frekuensi         | Tahunan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

6) **Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal**

| Nama Indikator    | Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal                                                                                                                                                                                             |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Satuan            | Persen                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Defenisi          | Perbandingan antara satuan pendidikan yang mengimplementasikan Kurikulum lokal, dengan seluruh satuan pendidikan                                                                                                                                                   |
| Rumus Perhitungan | <p><b>Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal =</b><br/> <b><i><math>\frac{Jumlah\ Satuan\ Pendidikan\ yang\ Mengembangkan\ Kurikulum\ Muatan\ Lokal\ (SD/SMP)}{Jumlah\ Satuan\ Pendidikan\ (SD/SMP)} \times 100</math></i></b></p> |
| Interpretasi      | Semakin tinggi nilai, diinterpretasikan semakin meningkat satuan Pendidikan yang mengembangkan dan mengaplikasikan kurikulum muatan local dalam proses belajar dan mengajar.                                                                                       |
| Sumber Data       | Dinas Pendidikan, Kementerian Pendidikan                                                                                                                                                                                                                           |
| Frekuensi         | Tahunan                                                                                                                                                                                                                                                            |

7) **Indek Pemerataan Guru**

| Nama Indikator    | Indeks Pemerataan Guru                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Satuan            | Indeks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Defenisi          | Indikator kuantitatif yang digunakan untuk mengukur tingkat sebaran atau distribusi guru secara adil dan proporsional di satuan pendidikan, baik berdasarkan wilayah, jenjang pendidikan, maupun mata pelajaran.                                                                                                                                                                                                                           |
| Rumus Perhitungan | <p><b><i><math>IPG = 1 - \frac{Standar\ Deviasi\ Rasio\ Guru-Murid\ per\ Sekolah}{Rata-rata\ Rasio\ Guru-Murid\ per\ Sekolah}</math></i></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nilai <b>IPG</b> akan berada di antara 0 dan 1, dengan:                         <ul style="list-style-type: none"> <li>○ <b>0</b>: distribusi guru sangat tidak merata</li> <li>○ <b>1</b>: distribusi guru sangat merata</li> </ul> </li> </ul> |
| Interpretasi      | Semakin mendekati 1, diinterpretasikan semakin merata distribusi guru sesuai kebutuhan sekolah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Sumber Data       | Dapodik (Data Pokok Pendidikan), Dinas Pendidikan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Frekuensi         | Tahunan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |



8) **Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik**

| Nama Indikator    | Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik                                                                                                                                                                    |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Satuan            | Persen                                                                                                                                                                                                               |
| Defenisi          | Proporsi guru yang telah memiliki sertifikat pendidik (serdik) sebagai bukti profesionalisme dalam menjalankan tugas keprofesiannya, terhadap seluruh jumlah guru yang aktif mengajar di satuan pendidikan tertentu. |
| Rumus Perhitungan | $\text{Persentase Guru Bersertifikat} = \left( \frac{\text{Jumlah Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik}}{\text{Jumlah Total Guru}} \right) \times 100$                                                             |
| Interpretasi      | Semakin tinggi nilai, diinterpretasikan semakin banyak guru yang memenuhi standar profesional dalam mengajar                                                                                                         |
| Sumber Data       | Dapodik, SIM PKB, Dinas Pendidikan                                                                                                                                                                                   |
| Frekuensi         | Tahunan atau sesuai pemutakhiran data                                                                                                                                                                                |

9) **Persentase Usulan Izin Satuan Pendidikan Yang Diterbitkan / Diperbarui**

| Nama Indikator    | Persentase Usulan Izin Satuan Pendidikan Yang Diterbitkan / Diperbarui                                                                                                                                                                                       |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Satuan            | Persen                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Defenisi          | Proporsi dari jumlah permohonan izin operasional satuan pendidikan (baik baru maupun pembaruan) yang telah <b>diterbitkan atau diperbarui secara resmi oleh instansi berwenang</b> , terhadap total jumlah usulan izin yang diajukan dalam periode tertentu. |
| Rumus Perhitungan | $\text{Persentase Izin Terbit} = \left( \frac{\text{Jumlah usulan izin yang telah diterbitkan atau diperbarui}}{\text{Jumlah total usulan izin}} \right) \times 100$                                                                                         |
| Interpretasi      | Semakin tinggi nilai, diinterpretasikan semakin tinggi penyelesaian dan legalisasi izin satuan pendidikan                                                                                                                                                    |
| Sumber Data       | Dinas Pendidikan, Sistem Perizinan Pendidikan (Online atau manual)                                                                                                                                                                                           |
| Frekuensi         | Triwulan / Semester / Tahunan                                                                                                                                                                                                                                |

2.2.2. **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**

1. **Angka Kematian Ibu (AKI)**

| Nama Indikator    | Angka Kematian Ibu (AKI)                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Satuan            | Per 100.000 kelahiran hidup                                                                                                                                                                                                                              |
| Defenisi          | Angka Kematian Ibu (AKI) adalah jumlah kematian ibu yang terjadi selama proses kehamilan, persalinan, dan setelah persalinan per 100.000 kelahiran hidup.                                                                                                |
| Rumus Perhitungan | $AKI = \frac{\text{Jumlah kematian ibu dalam tahap kehamilan dan kelahiran}}{\text{Jumlah kelahiran hidup pada periode waktu yang sama}} \times 100.000$                                                                                                 |
| Interpretasi      | Semakin tinggi nilai, diinterpretasikan terjadinya peningkatan rasio kematian ibu yang terjadi dibandingkan periode sebelumnya. Peningkatan AKI menunjukkan adanya masalah dalam pelayanan kesehatan ibu, baik dalam hal akses, kualitas, maupun cakupan |
| Sumber Data       | Dinas Kesehatan                                                                                                                                                                                                                                          |
| Frekuensi         | Triwulan/Semester/Tahunan                                                                                                                                                                                                                                |

2. **Angka Kematian Bayi (AKB)**

| Nama Indikator    | Angka Kematian Bayi (AKB)                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Satuan            | Per 1.000 kelahiran hidup.                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Defenisi          | Angka Kematian Bayi (AKB) adalah jumlah kematian bayi yang terjadi pada usia di bawah satu tahun per 1.000 kelahiran hidup. AKB merupakan indikator penting dalam menilai kualitas kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.                                                  |
| Rumus Perhitungan | $AKI = \frac{\text{Jumlah kematian bayi di bawah 1 tahun}}{\text{Jumlah kelahiran hidup pada periode waktu yang sama}} \times 1.000$                                                                                                                                        |
| Interpretasi      | Semakin tinggi nilai, diinterpretasikan terjadinya peningkatan rasio kematian bayi yang berusia di bawah satu tahun. Peningkatan AKB menunjukkan adanya masalah dalam pelayanan kesehatan ibu dan anak, serta kondisi lingkungan yang mempengaruhi kelangsungan hidup bayi. |
| Sumber Data       | Dinas Kesehatan                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Frekuensi         | Triwulan/Semester/Tahunan                                                                                                                                                                                                                                                   |

### 3. Angka Kematian Balita (AKABA)

| Nama Indikator    | Angka Kematian Bayi (AKBA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Satuan            | Per 1.000 kelahiran hidup.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Defenisi          | Angka Kematian Balita (AKABA) adalah jumlah kematian anak di bawah usia 5 tahun per 1.000 kelahiran hidup.                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Rumus Perhitungan | $AKABA = \frac{\text{Jumlah kematian anak di bawah 5 tahun}}{\text{Jumlah kelahiran hidup pada periode waktu yang sama}} \times 1.000$                                                                                                                                                                                                                                      |
| Interpretasi      | Semakin tinggi nilai, diinterpretasikan terjadinya peningkatan rasio kematian balita. Angka Kematian Balita (AKABA) menunjukkan adanya masalah dalam kesehatan anak-anak di bawah usia lima tahun. Hal ini mengindikasikan adanya penurunan kualitas pelayanan kesehatan, masalah gizi, sanitasi yang buruk, atau kurangnya akses terhadap fasilitas kesehatan yang memadai |
| Sumber Data       | Dinas Kesehatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Frekuensi         | Triwulan/Semester/Tahunan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

### 4. Prevalensi Stunting Pada Balita

| Nama Indikator    | Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Balita                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Satuan            | <b>Persen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Defenisi          | Prevalensi stunting pada balita adalah ukuran jumlah anak di bawah usia 5 tahun yang mengalami kondisi kurang gizi kronis, yang diukur berdasarkan indeks tinggi badan menurut umur (TB/U) dibandingkan dengan standar WHO tahun 2005.                                                                                                                                                                                 |
| Rumus Perhitungan | $\text{Prevalensi Stunting} = \frac{\text{Jumlah balita dengan tinggi badan di bawah standar normal}}{\text{Total jumlah balita yang diukur}} \times 100$                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Interpretasi      | Semakin tinggi nilai, diinterpretasikan terjadinya peningkatan rasio balita stunting. Peningkatan Prevalensi Stunting menunjukkan bahwa masalah kekurangan gizi pada anak-anak di daerah mengalami peningkatan. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kemiskinan, akses terbatas terhadap makanan bergizi, kurangnya pengetahuan tentang gizi, sanitasi yang buruk, dan penyakit yang sering terjadi. |
| Sumber Data       | Dinas Kesehatan/Kementrian Kesehatan/ Survei Kesehatan Indonesia (SKI)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Frekuensi         | Tahunan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

### 5. Cakupan Penemuan Dan Pengobatan Kasus Tuberkulosis (Treatment Coverage)

| Nama Indikator    | Cakupan Penemuan Dan Pengobatan Kasus Tuberkulosis (Treatment Coverage)                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Satuan            | Persen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Definisi          | Cakupan penemuan dan pengobatan kasus Tuberkulosis (treatment coverage) adalah persentase kasus tuberkulosis yang berhasil ditemukan dan mendapatkan pengobatan di suatu wilayah dalam periode tertentu                                                                                                                                                                             |
| Rumus Perhitungan | $\text{Cakupan penemuan dan pengobatan kasus Tuberkulosis} = \frac{\text{Jumlah penemuan dan pengobatan kasus Tuberkulosis (treatment coverage)}}{\text{Total perkiraan target}} \times 100$                                                                                                                                                                                        |
| Interpretasi      | Semakin tinggi nilai, diinterpretasikan:<br>❖ Disisi Penemuan Kasus: Semakin meningkat kemampuan sistem kesehatan untuk mengidentifikasi dan mendiagnosis individu yang menderita tuberkulosis.<br>❖ Disisi Pengobatan Kasus: semakin meningkat kemampuan sistem kesehatan untuk memberikan pengobatan yang tepat dan efektif kepada individu yang didiagnosis dengan tuberkulosis. |
| Sumber Data       | Dinas Kesehatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Frekuensi         | Tahunan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

### 6. Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis (Treatment Success Rate)

| Nama Indikator | Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis (Treatment Success Rate)                                                              |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Satuan         | Persen                                                                                                                           |
| Definisi       | Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis adalah Persentase pasien tuberculosi yang sembuh dan menyelesaikan pengobatan lengkap |

| Nama Indikator    | Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis ( <i>Treatment Success Rate</i> )                                                                                                                              |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rumus Perhitungan | $\text{Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis} = \frac{\text{Jumlah pasien tuberkulosis yang sembuh dan menyelesaikan pengobatan}}{\text{kasus tuberkulosis yang diobati dan dilaporkan}} \times 100$ |
| Interpretasi      | Semakin tinggi nilai, diinterpretasikan semakin efektif program pengobatantuberkulosis di suatu wilayah.                                                                                                  |
| Sumber Data       | Dinas Kesehatan                                                                                                                                                                                           |
| Frekuensi         | Tahunan                                                                                                                                                                                                   |

7. Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan nasional

| Nama Indikator    | Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Satuan            | Persen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Definisi          | Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan nasional merupakan jumlah penduduk yang terdaftar sebagai kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN) atau BPJS Kesehatan di mana bagi fakir miskin dan orang tidak mampu dibayarkan oleh pemerintah.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Rumus Perhitungan | $\text{Cakupan kepesertaan JKN} = \frac{\text{Jumlah peserta JKN}}{\text{Jumlah Penduduk Daerah}} \times 100$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Interpretasi      | <p>Semakin tinggi nilai, diinterpretasikan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Akses Pelayanan Kesehatan: Cakupan kepesertaan yang tinggi menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk di wilayah tersebut memiliki akses ke pelayanan kesehatan.</li> <li>2. Kesadaran Masyarakat: Cakupan yang tinggi juga bisa mencerminkan tingkat kesadaran masyarakat tentang pentingnya asuransi kesehatan dalam mendapatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas.</li> <li>3. Komitmen Pemerintah Daerah: Cakupan yang tinggi juga bisa mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam mendaftarkan penduduknya ke dalam program jaminan kesehatan nasional.</li> <li>4. Pencapaian Universal Health Coverage (UHC): Cakupan yang tinggi adalah langkah positif menuju pencapaian Universal Health Coverage (UHC), yaitu kondisi di mana semua orang dapat memperoleh layanan kesehatan yang mereka butuhkan tanpa mengalami kesulitan keuangan.</li> </ol> |
| Sumber Data       | Dinas Kesehatan, BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) dan DJSN (Dewan Jaminan Sosial Nasional)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Frekuensi         | Tahunan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

8. Angka Kesakitan (Morbiditas)

| Nama Indikator    | Angka Kesakitan (Morbiditas)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Satuan            | Persen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Defenisi          | Angka kesakitan (morbidity) adalah ukuran yang menunjukkan tingkat kejadian penyakit atau masalah kesehatan dalam suatu populasi. Ini bisa dihitung berdasarkan jumlah kasus baru (insidensi) atau total kasus yang ada (prevalensi) dalam periode waktu tertentu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Rumus Perhitungan | $\text{Angka Kesakitan} = \frac{\text{Jumlah penduduk yang sakit atau mengalami keluhan kesehatan}}{\text{jumlah penduduk}} \times 100$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Interpretasi      | <p>Semakin tinggi nilai, diinterpretasikan terjadinya peningkatan orang dalam populasi yang mengalami permasalahan kesehatan atau penyakit. Peningkatan morbiditas dapat memiliki beberapa implikasi, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Beban pada sistem kesehatan:</b> Peningkatan jumlah orang sakit dapat meningkatkan permintaan akan layanan kesehatan, termasuk kunjungan dokter, rawat inap, dan obat-obatan.</li> <li>• <b>Dampak pada produktivitas:</b> Penyakit dapat menyebabkan ketidakhadiran dari pekerjaan atau sekolah, yang dapat mengurangi produktivitas ekonomi.</li> <li>• <b>Kualitas hidup yang menurun:</b> Morbiditas dapat mengurangi kualitas hidup individu dan keluarga.</li> </ul> |
| Sumber Data       | BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), Dinas Kesehatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Frekuensi         | Tahunan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

#### 9. Indeks Keluarga Sehat (IKS)

| Nama Indikator    | Indeks Keluarga Sehat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Satuan            | Indeks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Defenisi          | Indeks Keluarga Sehat (IKS) adalah suatu alat ukur yang digunakan untuk menilai tingkat kesejahteraan dan kualitas hidup keluarga, dengan fokus pada 12 indikator utama untuk penanda status kesehatan sebuah keluarga, antara lain yaitu 1) Keluarga mengikuti program Keluarga Berencana (KB); 2) Ibu melakukan persalinan di fasilitas kesehatan; 3) Bayi mendapat imunisasi dasar lengkap; 4) Bayi mendapat air susu ibu (ASI) eksklusif; 5) Balita mendapatkan pemantauan pertumbuhan; 6) Penderita tuberkulosis paru mendapatkan pengobatan sesuai standar; 7) Penderita hipertensi melakukan pengobatan secara teratur; 8) Penderita gangguan jiwa mendapatkan pengobatan dan tidak ditelantarkan; 9) Anggota keluarga tidak ada yang merokok; 10) Keluarga sudah menjadi anggota Jaminan Kesehatan Nasional (JKN); 11) Keluarga mempunyai akses sarana air bersih; 12) Keluarga mempunyai akses atau menggunakan jamban sehat.. |
| Rumus Perhitungan | $\text{Indek Keluarga Sehat} = \sum \left( \frac{\text{Nilai Komponen} \times \text{Bobot}}{\text{Total Bobot}} \right)$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Interpretasi      | Semakin tinggi nilai, diinterpretasikan semakin baik kualitas kesehatan keluarga. <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>IKS &gt; 0.8:</b> Keluarga tergolong keluarga sehat.</li><li>• <b>0.5 &lt; IKS ≤ 0.8:</b> Keluarga tergolong keluarga pra-sehat.</li><li>• <b>IKS ≤ 0.5:</b> Keluarga tergolong keluarga tidak sehat.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Sumber Data       | Dinas Kesehatan, Kementerian Kesehatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Frekuensi         | Tahunan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

#### 10. Rasio Daya Tampung RS Terhadap Jumlah Penduduk

| Nama Indikator    | Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Satuan            | Per 1000 penduduk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Definisi          | Rasio daya tampung Rumah Sakit (RS) terhadap jumlah penduduk adalah indikator yang digunakan untuk menilai kemampuan fasilitas Kesehatan khususnya rumah sakit, dalam melayani penduduk di suatu wilayah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Rumus Perhitungan | $\text{Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk} = \frac{\text{Jumlah Total tempat tidur di RS}}{\text{Total Penduduk}} \times 1000$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Interpretasi      | Semakin tinggi nilai, diinterpretasikan semakin baik kemampuan rumah sakit dalam melayani kebutuhan kesehatan masyarakat<br>Peningkatan rasio daya tampung RS terhadap jumlah penduduk dapat berdampak positif pada beberapa aspek, seperti: <ul style="list-style-type: none"><li>❖ Peningkatan Aksesibilitas: Masyarakat memiliki akses yang lebih baik ke layanan kesehatan.</li><li>❖ Pengurangan Waktu Tunggu: Pasien dapat dilayani lebih cepat dan efektif.</li><li>❖ Peningkatan Kualitas Layanan: Rumah sakit dapat memberikan layanan yang lebih baik dan lebih efektif</li></ul> |
| Sumber Data       | Dinas Kesehatan, Rumah Sakit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Frekuensi         | Tahunan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

#### 11. Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota Yang Terakreditasi

| Nama Indikator    | Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota Yang Terakreditasi                                                                                                   |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Satuan            | Persen                                                                                                                                                            |
| Definisi          | Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi adalah indikator penting untuk mengukur mutu pelayanan kesehatan di rumah sakit rujukan           |
| Rumus Perhitungan | $\text{Persentase RS Rujukan Tingkat Kab/Kota yang Terakreditasi} = \frac{\text{Jumlah RS Rujukan yang terakreditasi}}{\text{Jumlah RS di kab/kota}} \times 1000$ |
| Interpretasi      | Semakin tinggi nilai, diinterpretasikan semakin baik kemampuan atau kualitas layanan rumah sakit dalam melayani kebutuhan kesehatan Masyarakat.                   |



| Nama Indikator | Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota Yang Terakreditasi |
|----------------|-----------------------------------------------------------------|
| Sumber Data    | Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Daerah                             |
| Frekuensi      | Tahunan                                                         |

12. Rasio Layanan Kesehatan dan Penanganan Penyakit

| Nama Indikator    | Rasio Layanan Kesehatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Satuan            | Persen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Definisi          | <p>Rasio/Cakupan Layanan Kesehatan dan Penanganan Penyakit adalah indikator yang digunakan untuk mengukur kemampuan dan ketersediaan layanan kesehatan dalam menangani penyakit dan mempromosikan kesehatan Masyarakat</p> <p>Rasio Layanan Kesehatan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil</li> <li>2) Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan</li> <li>3) Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir</li> <li>4) Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar</li> <li>5) Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar</li> <li>6) Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar</li> <li>7) Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar</li> <li>8) Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar</li> <li>9) Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar</li> <li>10) Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar</li> <li>11) Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar</li> <li>12) Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar</li> </ol> |
| Rumus Perhitungan | <p><b>Rasio/Cakupan Layanan Kesehatan dan Penanganan Penyakit</b> = <math>\frac{\text{Jumlah penduduk yang mendapatkan layanan sesuai standar layanan kesehatan}}{\text{Jumlah/perkiraan/target penduduk yang membutuhkan layanan keseluruhan}} \times 100</math></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Interpretasi      | Semakin tinggi nilai, diinterpretasikan semakin meningkat penduduk yang mendapatkan layanan kesehatan yang dibutuhkan sesuai dengan standar layanan atau semakin kemampuan dan ketersediaan layanan kesehatan yang memadai untuk menangani penyakit dan mempromosikan kesehatan masyarakat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sumber Data       | Dinas Kesehatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Frekuensi         | Tahunan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

13. Rasio/Cakupan Layanan Kesehatan dan Penanganan Penyakit

| Nama Indikator    | Persentase Sarana Pelayanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan sesuai standar dan persyaratan perizinan                                                                                                                                                                         |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Satuan            | Persen                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Definisi          | Proporsi fasilitas pelayanan kesehatan (Fasyankes) yang memiliki ketersediaan dan keterjangkauan sediaan farmasi, alat kesehatan (alkes), serta makanan dan minuman yang aman dan layak konsumsi, sesuai dengan standar pelayanan minimal (SPM) atau regulasi yang berlaku. |
| Rumus Perhitungan | <p>Persentase Cakupan = <math>\left( \frac{\text{Jumlah Fasilitas/Unit yang Memenuhi Ketersediaan dan Standar}}{\text{Jumlah Total Fasilitas/Unit}} \right) \times 100</math></p>                                                                                           |
| Interpretasi      | Semakin tinggi nilainya, diinterpretasikan semakin banyak Sarana Pelayanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan yang memenuhi standar dan persyaratan perizinan                                                                                                                   |
| Sumber Data       | Dinas Kesehatan, Puskesmas, Rumah Sakit, Laporan SDM Kesehatan                                                                                                                                                                                                              |
| Frekuensi         | Tahunan                                                                                                                                                                                                                                                                     |



14. Persentase Rumah Tangga Yang Menerapkan Perilaku Hidup Bersih Sehat

| Nama Indikator    | Persentase Rumah Tangga Yang Menerapkan Perilaku Hidup Bersih Sehat                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Satuan            | Persen                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Definisi          | Persentase rumah tangga yang menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) mengacu pada jumlah rumah tangga yang secara aktif melakukan tindakan-tindakan bersih dan sehat dalam kehidupan sehari-hari, dinyatakan dalam bentuk persentase dari total jumlah rumah tangga. |
| Rumus Perhitungan | $\text{Persentase Rumah Tangga yang menerapkan PHBS} = \frac{\text{Jumlah Rumah Tangga yang menerapkan PHBS}}{\text{Jumlah Rumah Tangga}} \times 100$                                                                                                                          |
| Interpretasi      | Semakin tinggi nilainya, diinterpretasikan semakin meningkat rumah tangga yang telah menerapkan Perilaku Hidup Bersih Sehat.                                                                                                                                                   |
| Sumber Data       | Dinas Kesehatan                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Frekuensi         | Tahunan                                                                                                                                                                                                                                                                        |

2.2.3. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

1. Indeks Kualitas dan Kinerja Infrastruktur Bidang Pekerjaan Umum

| Nama Indikator    | Indeks kualitas infrastruktur Bidang Pekerjaan Umum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Satuan            | Persen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Definisi          | Indeks kualitas infrastruktur Bidang Pekerjaan Umum merupakan rasio yang menggambarkan tingkat ketercapaian infrastruktur Bidang Pekerjaan Umum dalam mendukung peningkatan Indeks Kualitas Infrastruktur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Rumus Perhitungan | <p><b>Indeks Infastruktur Wilayah Bidang Pekerjaan Umum</b> =</p> $\frac{[40\% \{ 50\% (50\% \text{ Kemantapan Jalan} + 50\% \text{ Kemantapan Jembatan}) \} + \{ 40\% (50\% \text{ Daerah Irigasi Kondisi Baik} + 50\% \text{ Drainase Kondisi Baik}) \} + (10 \% \text{ Bangunan Sesuai Standar})]}{2}$ <p>Nilai Maksimal Indeks Infastruktur Wilayah Bidang Pekerjaan Umum = 20 poin</p> <p><b>Indeks Ketersediaan Infrastruktur Dasar</b> = ((0,4122 x Kondisi jalan mantap)+ (0,4149 x akses air minum layak) + (0,462x Akses Sanitasi Layak) * 0,4485</p> <p>Nilai Maksimal Indeks Infastruktur Wilayah Bidang Pekerjaan Umum =57,82 poin</p> <p><b>Indeks Kualitas Infrastruktur Bidang Pekerjaan Umum</b> = (60% x Indeks Infrastruktur Dasar Bidang Pekerjaan Umum)+(40% x Indeks Infrastruktur Wilayah Bidang Pekerjaan Umum)</p> <p>Nilai Maksimal Indeks Kualtias Infastrukur Pekerjaan Umum pada Indek Kualitas Infrastruktur = 42,68 poin</p> <p><b>Pencapaian Indek Kualitas Infrastruktur Bidang Pekerjaan Umum</b></p> $\text{Indeks kualitas Infrastruktur Bidang Pekerjaan Umum} = \frac{\text{Nilai Ketercapaian Infastruktur Wilayah/ Infastruktur Dasar/ Indeks Kualitas Infastrukur/ Bidang Pekerjaan Umum}}{\text{Nilai Maksimal Infastruktur Wilayah/ Infastruktur Dasar/ Indeks Kualitas Infastrukur/ Bidang Pekerjaan Umum}} \times 100$ |
| Interpretasi      | Semakin tinggi nilai, diinterpretasikan semakin meningkat kualitas dan ketersediaan layanan Infrastruktur pekerjaan umum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Sumber Data       | Dinas Pekerjaan Umum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Frekuensi         | Tahunan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

2. Akses Rumah Tangga terhadap Konsumsi Air Minum Perpipaan dan Akses Air Minum Layak

| Nama Indikator | Akses Rumah Tangga terhadap Konsumsi Air Minum Perpipaan dan Akses Air Minum Layak                                                                                                                 |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Satuan         | Persen                                                                                                                                                                                             |
| Definisi       | ❖ Akses air minum perpipaan didefinisikan sebagai proporsi rumah tangga di suatu wilayah yang memiliki akses langsung ke jaringan pipa air minum yang dikelola oleh PDAM atau penyedia layanan air |

| Nama Indikator    | Akses Rumah Tangga terhadap Konsumsi Air Minum Perpipaan dan Akses Air Minum Layak                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | minum lainnya.<br>❖ Akses rumah tangga terhadap air minum layak adalah proporsi rumah tangga yang memiliki akses ke sumber air minum aman dan layak konsumsi baik berasal dari jaringan perpipaan maupun bukan melalui jaringan perpipaan namun terlindungi (leding, air terlindungi (sumur bor/pompa, sumur terlindung, mata air terlindung), dan air hujan) |
| Rumus Perhitungan | $\text{Akses Rumah Tangga Terhadap Sumber Air Minum Perpipaan} = \frac{\text{Jumlah Rumah Tangga Akses Air Minum Perpipaan}}{\text{Total Rumah Tangga}} \times 100$ $\text{Akses Rumah Tangga Terhadap Sumber Air Minum Layak} = \frac{\text{Jumlah Rumah Tangga Akses Air Minum Layak}}{\text{Total Rumah Tangga}} \times 100$                               |
| Interpretasi      | ❖ Semakin tinggi Akses Rumah Tangga Terhadap Sumber Air Minum perpipaan diintegrasikan semakin meningkat/baik pemenuhan layanan air minum bagi Masyarakat melalui jaringan perpipaan<br>❖ Semakin tinggi Akses Rumah Tangga Terhadap Sumber Air Minum layak diintegrasikan semakin meningkat akses masyarakat terhadap air minum layak dan terlindungi        |
| Sumber Data       | 1. Surveilans Kualitas Air Minum Rumah Tangga oleh Kementerian Kesehatan/Dinas Kesehatan/PDAM/Dinas Pekerjaan Umum<br>2. Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) KOR BPS                                                                                                                                                                                     |
| Frekuensi         | SKAM RT : Tahunan<br>Susenas KOR : Tahunan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

3. Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman dan Sanitasi Layak

| Nama Indikator    | Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman dan Sanitasi Layak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Satuan            | Persen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Definisi          | ❖ Akses Sanitasi Layak adalah proporsi rumah tangga yang memiliki akses ke fasilitas sanitasi yang memenuhi syarat Kesehatan (fasilitas sanitasi sendiri) . Fasilitas sanitasi layak mencakup beberapa kriteria: Fasilitas Sanitasi: Kloset menggunakan leher angsa dan tempat pembuangan akhir tinja menggunakan tangki septik atau sistem pengolahan air limbah (SPAL); Pengguna Fasilitas: Rumah tangga sendiri atau bersama dengan rumah tangga lain tertentu; Kriteria Tambahan untuk Perdesaan: Fasilitas sanitasi dengan lubang tanah juga dapat dianggap layak jika memenuhi standar kesehatan yang ditetapkan.<br>❖ Akses Sanitasi Aman adalah rumah tangga memiliki fasilitas sanitasi sendiri, dengan bangunan atas dilengkapi kloset dengan leher angsa, dan bangunan bawahnya menggunakan tangki septik yang disedot setidaknya sekali dalam 5 (lima) tahun terakhir dan diolah dalam instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT), atau tersambung ke sistem pengolahan air limbah domestik terpusat (SPALD-T). |
| Rumus Perhitungan | $\text{Akses Sanitasi Layak} = \frac{\text{Jumlah Rumah Tangga Akses Sanitasi Layak}}{\text{Total Rumah Tangga}} \times 100$ $\text{Akses Sanitasi Aman}$ $PSA = \frac{JRTSPAL + JRTIPLT}{JRTS} \times 100$ <p>Keterangan<br/>PSA = Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses sanitasi aman<br/>JRTSPAL = Jumlah rumah tangga yang memiliki akses terhadap SPALD-T<br/>JRTIPLT = Jumlah rumah tangga dengan akses terhadap tangki septik yang disedot setidaknya sekali dalam 5 (lima) tahun terakhir dan diolah dalam instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT)<br/>JRTS = Jumlah rumah tangga seluruhnya</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Interpretasi      | Semakin tinggi nilai, diintegrasikan semakin meningkat/baik akses masyarakat terhadap sanitasi aman dan sanitasi layak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| Nama Indikator | Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman dan Sanitasi Layak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                | Akses terhadap sanitasi yang aman serta sanitasi layak sangat penting bagi kesehatan, kesejahteraan dan produktivitas dan diakui sebagai hak asasi manusia. Sebagian besar penyakit menular disebabkan oleh bakteri atau virus yang ditularkan baik melalui udara, melalui permukaan atau makanan, atau melalui kotoran manusia. Untuk itu persentase rumah tangga yang menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara aman dinilai penting untuk melihat terpenuhinya layanan sanitasi dan kebersihan dasar dari Masyarakat. |
| Sumber Data    | 1. Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) KOR BPS<br>2. Data Infrastruktur Kementerian PUPR dan Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Frekuensi      | Tahunan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

4. Persentase Kawasan Permukiman Rawan Banjir Yang Terlindungi Oleh Infrastruktur Pengendalian Banjir Di WS Kewenangan Kab/Kota

| Nama Indikator    | Persentase kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Satuan            | Persen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Definisi          | Rasio kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota merupakan proporsi kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota dibandingkan dengan kawasan pemukiman rawan banjir di WS Kewenangan Kab/Kota |
| Rumus Perhitungan | <div> <div> Rasio kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota </div> <div>=</div> <div> <div> Jumlah kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota </div> <div> X100 </div> </div> </div>       |
| Interpretasi      | Semakin tinggi nilai, diinterpretasikan semakin meningkat tingkat keamanan permukiman rawan banjir dari bencana banjir di sekitar WS Kewenangan Kab/Kota                                                                                                                                                                                  |
| Sumber Data       | Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Frekuensi         | Tahunan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

5. Rasio Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota Yang Dilayani Oleh Jaringan Irigasi

| Nama Indikator    | Rasio Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota Yang Dilayani Oleh Jaringan Irigasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Satuan            | Persen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Definisi          | Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi adalah perbandingan antara luas daerah irigasi yang dilayani oleh jaringan irigasi dengan total luas daerah irigasi yang ada di kabupaten/kota                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Rumus Perhitungan | <div> <div> Rasio luas daerah irigasi kewenangan daerah yang dilayani oleh jaringan irigasi </div> <div>=</div> <div> <div> Luas daerah irigasi yang dilayani oleh jaringan irigasi sesuai kewenangan </div> <div> X100 </div> </div> </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Interpretasi      | <p>Semakin tinggi nilai, diinterpretasikan semakin baik kinerja layanan irigasi.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Rasio tinggi (&gt;80%): Menunjukkan bahwa sebagian besar daerah irigasi di kabupaten/kota telah dilayani oleh jaringan irigasi yang baik, sehingga dapat meningkatkan produktivitas pertanian dan mengurangi risiko kekeringan.</li> <li>❖ Rasio sedang (50-80%): Menunjukkan bahwa sebagian daerah irigasi di kabupaten/kota telah dilayani oleh jaringan irigasi, namun masih ada sebagian lain yang belum terlayani dengan baik.</li> <li>❖ Rasio sedang (0-49%): Menunjukkan bahwa Sebagian besar daerah irigasi di kabupaten/kota belum dilayani oleh jaringan irigasi dengan baik.</li> </ul> |

| Nama Indikator | Rasio Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota Yang Dilayani Oleh Jaringan Irigasi |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Sumber Data    | Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan                                      |
| Frekuensi      | Tahunan                                                                                 |

6. Rasio kepatuhan IMB

| Nama Indikator    | Rasio kepatuhan IMB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Satuan            | Persen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Definisi          | Rasio kepatuhan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) adalah ukuran untuk menilai sejauh mana masyarakat mematuhi peraturan dan proses perizinan dalam mendirikan bangunan. IMB sendiri adalah perizinan yang diberikan oleh Kepala Daerah kepada pemilik bangunan untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan teknis yang berlaku |
| Rumus Perhitungan | <div> <div>Rasio kepatuhan IMB</div> <div>=</div> <div> <div>Jumlah Bangunan yang Sesuai dengan IMB yang dikeluarkan pada Tahun n</div> <div>Jumlah IMB yang dikeluarkan pada Tahun n</div> </div> <div>X100</div> </div>                                                                                                                                                                                     |
| Interpretasi      | Semakin tinggi nilai, diinterpretasikan semakin meningkat kepatuhan masyarakat terhadap IMB dan semakin efektifnya pengawasan pemerintah terhadap bangunan-bangunan yang ada di wilayahnya yang pada akhirnya meningkatnya kepastian hukum atau pengurangan terjadinya resiko konflik serta meningkatnya standar keamanan bangunan                                                                            |
| Sumber Data       | Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan; Kantor Pertanahan/Badan Pertanahan Negara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Frekuensi         | Tahunan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

7. Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten/Kota

| Nama Indikator    | Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Satuan            | Persen                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Definisi          | Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten/Kota adalah indikator yang menunjukkan kondisi jalan kabupaten/kota, baik dari segi fungsional maupun struktural. Mantap: Jalan dalam kondisi baik dan sedang, yang hanya membutuhkan pemeliharaan berkala untuk menjaga kondisi jalan tetap optimal. |
| Rumus Perhitungan | <div> <div>Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten/ Kota</div> <div>=</div> <div> <div>Panjang Jalan Kabupaten/Kota kondisi Mantap</div> <div>Total Panjang jalan Kabupaten/Kota</div> </div> <div>X100</div> </div>                                                                          |
| Interpretasi      | Semakin tinggi nilai, diinterpretasikan semakin meningkatnya kualitas infrastruktur jalan di kabupaten/kota, sehingga dapat meningkatkan aksesibilitas antar wilayah, keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan.                                                                         |
| Sumber Data       | Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan                                                                                                                                                                                                                                       |
| Frekuensi         | Tahunan                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

8. Rasio Tenaga Operator/Teknisi/Analisis Kontruksi Yang Memiliki Sertifikat Kompetensi

| Nama Indikator | Rasio Tenaga Operator/Teknisi/Analisis Kontruksi Yang Memiliki Sertifikat Kompetensi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Satuan         | Persen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Definisi       | <div>❖ Rasio tenaga operator/teknisi/analisis kontruksi yang memiliki sertifikat kompetensi merupakan perbandingan antara jumlah operator/teknisi/analisis kontruksi yang memiliki sertifikat kompetensi dengan total jumlah tenaga operator/teknisi/analisis kontruksi</div> <div>❖ Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli merupakan kualifikasi untuk tenaga kerja yang memiliki kemampuan dan pengetahuan yang tinggi dalam bidang konstruksi, seperti Arsitek, Ahli Rekayasa Konstruksi Bangunan Gedung, dan Ahli Teknik Bangunan Gedung yang dbuktikan dengan sertifikat kompetensi</div> |



| Nama Indikator    | Rasio Tenaga Operator/Teknisi/Analisis Kontruksi Yang Memiliki Sertifikat Kompetensi                                                                                                                                                                                 |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rumus Perhitungan | $\text{Rasio tenaga operator/ teknisi /analisis kontruksi yang memiliki sertifikat kompetensi} = \frac{\text{Jumlah tenaga operator/teknisi/analisis kontruksi yang memiliki sertifikat kompetensi}}{\text{Jumlah operator/teknisi /analisis kontruksi}} \times 100$ |
|                   | $\text{Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli} = \frac{\text{Jumlah tenaga kerja konstruksi kualifikasi ahli}}{\text{Jumlah tenaga kerja konstruksi}} \times 100$                                                                                       |
| Interpretasi      | Semakin tinggi nilai, diinterpretasikan semakin meningkat ketersediaan tenaga bidang kontruksi yang berkualitas dan professional. Sertifikat kompetensi sangat penting dalam menggambarkan peningkatan kualitas dan profesionalisme tenaga kerja di berbagai bidang. |
| Sumber Data       | Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan                                                                                                                                                                                                                   |
| Frekuensi         | Tahunan                                                                                                                                                                                                                                                              |

9. Rasio Proyek Yang Menjadi Kewenangan Pengawasannya Tanpa Kecelakaan Konstruksi

| Nama Indikator    | Rasio Proyek Yang Menjadi Kewenangan Pengawasannya Tanpa Kecelakaan Konstruksi                                                                                                                              |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Satuan            | Persen                                                                                                                                                                                                      |
| Definisi          | Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi adalah perbandingan antara jumlah proyek yang tidak mengalami kecelakaan konstruksi dengan total jumlah proyek yang diawasi. |
| Rumus Perhitungan | $\text{Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi} = \frac{\text{Jumlah Proyek tanpa kecelakaan konstruksi}}{\text{Jumlah total proyek konstruksi}} \times 100$         |
| Interpretasi      | Semakin tinggi nilai, diinterpretasikan semakin semakin efektif pengawasan kebijakan keselamatan dan meningkatkan kualitas proyek konstruksi                                                                |
| Sumber Data       | Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan                                                                                                                                                          |
| Frekuensi         | Tahunan                                                                                                                                                                                                     |

10. Persentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota

| Nama Indikator    | Persentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Satuan            | Persen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Defenisi          | Indikator yang mengukur <b>proses penegakan hukum atau penyelesaian administratif</b> terhadap kasus-kasus pelanggaran dalam pemanfaatan ruang (seperti pembangunan tanpa izin, penggunaan ruang tidak sesuai RTRW/RDTR, alih fungsi lahan ilegal, dan lainnya) yang terjadi di wilayah kabupaten, dibandingkan dengan total jumlah kasus yang terdata dalam periode tertentu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Rumus Perhitungan | $\text{Persentase Penyelesaian Kasus} = \left( \frac{\text{Jumlah Kasus Pelanggaran yang Diselesaikan}}{\text{Total Kasus Pelanggaran yang Terdata}} \right) \times 100\%$ <p><b>Keterangan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Penyelesaian Kasus</b> dapat berupa: <ul style="list-style-type: none"> <li>Penertiban bangunan/tindakan pembongkaran</li> <li>Penerbitan sanksi administratif</li> <li>Penghentian sementara kegiatan</li> <li>Mediasi hingga pemberian izin baru (rekonsiliasi pemanfaatan ruang)</li> </ul> </li> <li>Pelanggaran ruang termasuk pelanggaran terhadap: RTRW, RDTR, KDB, GSB, sempadan, zona konservasi, dsb.</li> <li>Dapat dibedakan antara <b>sanksi administratif, sanksi pidana, atau sanksi perdata.</b></li> </ul> |
| Interpretasi      | Semakin tinggi nilai, diinterpretasikan semakin efektif penanganan kasus pelanggaran pemanfaatan ruang oleh pemerintah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Sumber Data       | Dinas PUPR (Bidang Tata Ruang), Satpol PP, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Penanaman Modal dan PTSP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |



| Nama Indikator | Persentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Frekuensi      | Tahunan                                                                           |

2.2.4. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

1. Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)

| Nama Indikator    | Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)                                                                                                              |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Satuan            | Persen                                                                                                                                                              |
| Definisi          | Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) dapat adalah rasio penurunan jumlah RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) disuatu daerah                             |
| Rumus Perhitungan | $\text{Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)} = \frac{\text{Jumlah RTLH Tahun (n-1)} - \text{Jumlah RTLH n}}{\text{Jumlah RTLH (n-1)}} \times 100$ |
| Interpretasi      | Semakin tinggi nilai, diinterpretasikan semakin meningkat kualitas hunian dan kesejahteraan masyarakat                                                              |
| Sumber Data       | Dinas Pekerjaan Umum                                                                                                                                                |
| Frekuensi         | Tahunan                                                                                                                                                             |

2. Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan

| Nama Indikator    | Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Satuan            | Persen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Definisi          | <p>Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan adalah rasio perbandingan antara rumah tangga yang telah mengakses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan dengan total rumah tangga.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Hunian Layak: Rumah tangga memiliki akses ke hunian yang memenuhi standar kualitas fisik, seperti struktur bangunan yang kokoh, atap yang tidak bocor, dan fasilitas sanitasi yang memadai.</li> <li>Terjangkau: Biaya hunian tidak membebani rumah tangga secara berlebihan, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan dasar lainnya.</li> <li>Berkelanjutan: Hunian yang berkelanjutan mempertimbangkan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi, sehingga hunian dapat digunakan dalam jangka panjang tanpa merusak lingkungan atau membebani masyarakat.</li> </ul> |
| Rumus Perhitungan | $\text{Persentase RT dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan} = \frac{\text{Jumlah RT dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan}}{\text{Jumlah Total RT}} \times 100$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Interpretasi      | Semakin meningkat nilai, diinterpretasikan semakin meningkat kualitas hidup masyarakat yang ditunjukan dengan lebih banyak rumah tangga memiliki akses ke hunian yang memenuhi standar kualitas hidup yang lebih baik.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Sumber Data       | Dinas Perumahan, Permukiman, Lingkungan Hidup dan Perhubungan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Frekuensi         | Tahunan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

3. Penyediaan Rumah Layak Huni (RLH) Program Pemerintnah

| Nama Indikator    | Penyediaan Hunian layak Program Pemerintnah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Satuan            | Persen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Definisi          | <p><b>Hunian untuk penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota</b> adalah program pemerintah yang bertujuan menyediakan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena dampak bencana.</p> <p><b>Fasilitasi hunian penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota</b> adalah program pemerintah yang bertujuan menyediakan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota</p> |
| Rumus Perhitungan | $\text{Hunian untuk Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota} = \frac{\text{Jumlah Penyediaan RLH bagi Korban Bencana}}{\text{Jumah Rumah Tangga Korban Bencana}} \times 100$                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| Nama Indikator | Penyediaan Hunian layak Program Pemerintnah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                | <div> <div> Fasilitasi hunian<br/>penyediaan rumah layak<br/>huni bagi masyarakat<br/>terdampak relokasi<br/>program pemerintah<br/>kabupaten/kota </div> <div> = </div> <div> Jumlah Penyediaan RLH<br/>bagi RT terdampak relokasi<br/>program pemerintah<br/>Jumah Rumah Tangga<br/>terdampak relokasi program<br/>pemerintah kabupaten/kota </div> <div> X100 </div> </div>                   |
| Interpretasi   | Semakin tinggi nilai, diinterpretasikan sebagai peningkatan dan komitmen pemerintah untuk penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana dan bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah. Hal ini menunjukkan adanya upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang terkena dampak bencana atau masyarakat terdampak relokasi program pemerintah |
| Sumber Data    | Dinas Perumahan, Permukiman, Lingkungan Hidup dan Perhubungan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Frekuensi      | Tahunan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

4. Persentase Kawasan Permukiman Kumuh Dibawah 10 Ha Di Kab/ Kota Yang Ditangani

| Nama Indikator    | Persentase Kawasan Permukiman Kumuh Dibawah 10 Ha Di Kab/ Kota Yang Ditangani                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Satuan            | Persen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Definisi          | <p>Persentase kawasan permukiman kumuh di bawah 10 ha di kab/kota yang ditangani merujuk pada indikator kinerja pemerintah daerah dalam menangani dan memperbaiki kondisi permukiman kumuh di wilayahnya</p> <p>Penanganan permukiman kumuh mencakup berbagai aspek seperti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Peningkatan Infrastruktur: memperbaiki jalan, drainase, dan fasilitas umum lainnya</li> <li>❖ Peningkatan Kualitas Hunian: memperbaiki kondisi rumah dan lingkungan permukiman</li> <li>❖ Pelayanan Dasar: menyediakan akses air bersih, sanitasi, dan listrik</li> <li>❖ Pengentasan Kemiskinan: membantu meningkatkan pendapatan dan kualitas hidup warga permukiman kumuh</li> </ul> |
| Rumus Perhitungan | <div> <div> Persentase kawasan<br/>permukiman kumuh<br/>dibawah 10 ha di kab/<br/>kota yang ditangani </div> <div> = </div> <div> Jumlah kawasan<br/>permukiman kumuh<br/>dibawah 10 ha di kab/ kota<br/>yang ditangani<br/>Jumlah Kawasan Kumuh<br/>dibawah 10 ha di kab/ kota </div> <div> X100 </div> </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Interpretasi      | Semakin tinggi nilai, diinterpretasikan sebagai peningkatan komitmen kebijakan pemerintah dalam penanganan pemukiman kumuh.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Sumber Data       | Dinas Perumahan, Permukiman, Lingkungan Hidup dan Perhubungan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Frekuensi         | Tahunan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

5. Persentase Perumahan Yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)

| Nama Indikator    | Persentase perumahan/permukiman yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Satuan            | Persen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Definisi          | <p>Persentase perumahan/permukiman yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum) mengacu pada proporsi perumahan yang telah memenuhi standar kelengkapan infrastruktur dasar untuk mendukung kehidupan sehari-hari penghuninya. PSU mencakup beberapa komponen penting, seperti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Prasarana: Jalan, drainase, dan jaringan air limbah</li> <li>❖ Sarana: Fasilitas umum seperti tempat ibadah, sekolah, dan pusat Kesehatan</li> <li>❖ Utilitas Umum: Jaringan listrik, air minum, dan sistem komunikasi</li> </ul> |
| Rumus Perhitungan | <div> <div> Persentase perumahan/<br/>permukiman yang sudah<br/>dilengkapi PSU<br/>(Prasarana, Sarana dan<br/>Utilitas Umum) </div> <div> = </div> <div> Jumlah perumahan/<br/>permukiman yang sudah<br/>dilengkapi PSU (Prasarana,<br/>Sarana dan Utilitas Umum)<br/>Jumlah<br/>perumahan/permukiman </div> <div> X100 </div> </div>                                                                                                                                                                                                                                              |
| Interpretasi      | Semakin tinggi nilai, diinterpretasikan sebagai peningkatan ketersediaan infrastruktur dasar perumahan/permukiman yang mendukung kehidupan sehari-hari, seperti jalan yang baik, air bersih, dan fasilitas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| Nama Indikator | Persentase perumahan/permukiman yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)          |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                | umum atau keberhasilan program pemerintah dalam meningkatkan kualitas perumahan dan infrastruktur dasar. |
| Sumber Data    | Dinas Perumahan, Permukiman, Lingkungan Hidup dan Perhubungan                                            |
| Frekuensi      | Tahunan                                                                                                  |

6. Persentase Cakupan Infrastruktur Permukiman dalam Kondisi Baik (Persentase)

| Nama Indikator    | Persentase Cakupan Infrastruktur Permukiman dalam Kondisi Baik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Satuan            | Persen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Definisi          | <p>Persentase Cakupan Infrastruktur Permukiman dalam Kondisi Baik mengacu pada proporsi infrastruktur permukiman yang memenuhi standar kualitas tertentu. Infrastruktur permukiman mencakup beberapa aspek penting, seperti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Jalan Lingkungan Permukiman: kondisi jalan yang baik dan dapat diakses dengan mudah</li> <li>❖ Air Minum: ketersediaan air bersih yang memenuhi syarat Kesehatan</li> <li>❖ Sanitasi: ketersediaan fasilitas sanitasi yang memadai, seperti jamban yang memenuhi syarat</li> <li>❖ Listrik: ketersediaan listrik yang memadai, baik dari PLN maupun non-PLN</li> </ul> |
| Rumus Perhitungan | <div> <div> <i>Persentase Cakupan Infrastruktur Permukiman dalam Kondisi Baik</i> </div> <div>=</div> <div> <i>Jumlah Permukiman yang memiliki infrastruktur kondisi baik</i><br/> <i>Jumlah Permukiman</i> </div> <div>X100</div> </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Interpretasi      | Semakin tinggi nilai, diinterpretasikan sebagai peningkatan kualitas dari infrastruktur permukiman yang mendukung kehidupan sehari-hari, seperti jalan yang baik, air bersih, dan fasilitas umum atau keberhasilan program pemerintah dalam meningkatkan kualitas perumahan dan infrastruktur dasar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Sumber Data       | Dinas Perumahan, Permukiman, Lingkungan Hidup dan Perhubungan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Frekuensi         | Tahunan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

2.2.5. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

1. Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat

| Nama Indikator    | Persentase cakupan perlindungan Masyarakat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Satuan            | Persen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Defenisi          | Indikator yang mengukur sejauh mana program perlindungan masyarakat yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah atau lembaga terkait dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat yang membutuhkan perlindungan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Rumus Perhitungan | <div> <div> <i>Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat</i> </div> <div>=</div> <div> <math display="block">\left( \frac{\text{Jumlah Masyarakat yang Terlindungi}}{\text{Jumlah Masyarakat yang Membutuhkan Perlindungan}} \right) \times 100</math> </div> </div> <div> <p><b>Keterangan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Jumlah Masyarakat yang Terlindungi:</b>Adalah jumlah masyarakat yang terdaftar atau tercatat dalam program perlindungan yang diselenggarakan (misalnya, dalam program perlindungan sosial, bencana, atau kekerasan).</li> <li><b>Jumlah Masyarakat yang Membutuhkan Perlindungan:</b> Adalah estimasi jumlah masyarakat yang membutuhkan perlindungan sesuai dengan kriteria tertentu, seperti miskin, rentan, atau terkena dampak bencana.</li> </ul> </div> |
| Interpretasi      | Semakin tinggi nilai, diinterpretasikan semakin luas cakupan perlindungan masyarakat di daerah tersebut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Sumber Data       | Satuan Polisi Pamong Praja, BPBD, Kepolisian,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Frekuensi         | Tahunan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

2. Penegakan Perda dan Perkada

| Nama Indikator    | Penegakan Perda dan Perkada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Satuan            | Persen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Definisi          | <p><b>Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan</b> merupakan Indikator yang mengukur tingkat implementasi dan penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) oleh pemerintah daerah.</p> <p><b>Persentase Penanganan Pelanggaran Perda Yang Diselesaikan</b> mengacu pada proporsi kasus pelanggaran Peraturan Daerah (Perda) yang telah diselesaikan oleh pemerintah daerah atau lembaga penegak hukum</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Rumus Perhitungan | <p><b>Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan</b> = <math>\frac{\text{Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan}}{\text{Jumlah Perda dan Perkada yang harus ditegakkan}} \times 100</math></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                   | <p><b>Persentase Penanganan Pelanggaran Perda Yang Diselesaikan</b> = <math>\frac{\text{Jumlah Pelanggaran Perda Yang Diselesaikan}}{\text{Jumlah kasus Pelanggaran Perda yang ditangani}} \times 100</math></p> <p><b>Keterangan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Perda:</b> Peraturan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah (Provinsi, Kabupaten/Kota) yang harus ditaati oleh masyarakat dalam ruang lingkup daerah tersebut.</li> <li><b>Perkada:</b> Peraturan yang diterbitkan oleh kepala daerah (Gubernur, Bupati, atau Wali Kota) yang berfungsi untuk mendukung pelaksanaan Perda dan mengatur hal-hal teknis yang lebih rinci.</li> <li><b>Penegakan:</b> Mengacu pada tindakan administratif, sanksi hukum, atau langkah-langkah preventif yang dilakukan oleh aparat yang berwenang untuk memastikan peraturan tersebut diterapkan dengan baik.</li> </ul> |
| Interpretasi      | Semakin tinggi nilai diinterpretasikan semakin efektif penegakan perda dan perkada di daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sumber Data       | Satpol PP, Kesbang Pol, Kejaksaan Negeri, Polres                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Frekuensi         | Tahunan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

3. Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan

| Nama Indikator    | Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Satuan            | Persen                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Definisi          | Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan adalah ukuran efektivitas pemerintah dalam menangani gangguan ketentraman dan ketertiban umum. Indikator ini menghitung jumlah pengaduan masyarakat yang berhasil diselesaikan oleh pemerintah dibandingkan dengan total pengaduan yang masuk. |
| Rumus Perhitungan | <p><b>Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan</b> = <math>\frac{\text{Jumlah Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan}}{\text{Jumlah Gangguan Trantibum yang ditangani/dilaporkan}} \times 100</math></p>                                                                            |
| Interpretasi      | Semakin tinggi nilai diinterpretasikan semakin efektif penanganan gangguan trantibum atau semakin aman suatu daerah                                                                                                                                                                                  |
| Sumber Data       | Satpol PP, Kesbang Pol, Kejaksaan Negeri, Polres                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Frekuensi         | Tahunan                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

4. Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya

| Nama Indikator    | Persentase PPNS yang ditingkatkan kompetensinya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Satuan            | Persen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Defenisi          | Indikator yang mengukur sejauh mana peningkatan kompetensi <b>Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)</b> dalam melaksanakan tugas penyidikan terkait pelanggaran hukum di bidang administrasi negara.                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Rumus Perhitungan | <p>Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya = <math>\left( \frac{\text{Jumlah PPNS yang Telah Mengikuti Pelatihan}}{\text{Jumlah Total PPNS yang Ada}} \right) \times 100</math></p> <p><b>Keterangan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Jumlah PPNS yang Telah Mengikuti Pelatihan:</b> Merupakan jumlah PPNS yang telah menyelesaikan pelatihan atau pendidikan yang ditujukan untuk meningkatkan kompetensi penyidikan mereka.</li> </ul> |



| Nama Indikator | Persentase PPNS yang ditingkatkan kompetensinya                                                                                                                              |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Satuan         | Persen                                                                                                                                                                       |
|                | <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Jumlah Total PPNS yang Ada:</b> Merupakan jumlah keseluruhan PPNS yang aktif di daerah atau instansi yang bersangkutan.</li> </ul> |
| Interpretasi   | Semakin tinggi nilai, diinterpretasikan semakin baik dan meningkat kualitas kompetensi PPNS                                                                                  |
| Sumber Data    | Satpol PP, Inspektorat, BKPSDM                                                                                                                                               |
| Frekuensi      | Tahunan                                                                                                                                                                      |

5. Respon Time Penanganan Kebakaran

| Nama Indikator    | Respon Time Penanganan Kebakaran                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Satuan            | Rata-Rata Waktu Respon Penanganan Kebakaran satuan Menit<br>Pencapaian waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran satuan Persen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Definisi          | <p><b>Rata-rata waktu respon penanganan kebakaran</b> adalah waktu yang dibutuhkan oleh tim pemadam kebakaran untuk tiba di lokasi kejadian setelah menerima laporan</p> <p><b>Pencapaian waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran</b> mengacu pada persentase keberhasilan tim pemadam kebakaran dalam merespons laporan kebakaran dalam waktu yang telah ditentukan</p>                                                                                           |
| Rumus Perhitungan | <p><b>Rata-rata waktu respon penanganan kebakaran</b> = <math display="block">\frac{\text{Total waktu respon penanganan kebakaran keseluruhan}}{(\sum RK1+RK2+.....)}</math></p> <p><b>Jumlah kasus kebakaran dalam jangkauan WMK</b></p>                                                                                                                                                                                                                                     |
|                   | <p><b>Pencapaian waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran</b> = <math display="block">\frac{\text{Jumlah kasus kebakaran di WMK yang tertangani dalam waktu maksimal 15 menit}}{\text{Jumlah kasus kebakaran dalam jangkauan WMK}} \times 100</math></p>                                                                                                                                                                                                            |
| Interpretasi      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Semakin rendah nilai rata-rata waktu respon, diinterpretasikan penanganan kebakaran diinterpretasikan semakin efektif penanganan kebakaran sehingga dapat menurunkan kerugian dan meningkatnya keselamatan.</li> <li>Semakin meningkat pencapaian waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran diinterpretasikan semakin efektif penanganan kebakaran sehingga dapat menurunkan kerugian dan meningkatnya keselamatan</li> </ul> |
| Sumber Data       | Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Frekuensi         | Tahunan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

6. Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran

| Nama Indikator    | Cakupan layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Satuan            | Persen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Defenisi          | Indikator yang mengukur sejauh mana pemerintah atau instansi terkait memberikan layanan penyelamatan (rescue) dan evakuasi kepada korban kebakaran, termasuk pemberian bantuan awal, pendampingan psikososial, informasi keselamatan lanjutan, serta pelatihan mitigasi pascakebakaran.                                                                                                                                    |
| Rumus Perhitungan | <p><b>Cakupan layanan penyelamatan dan evaukasi korban kebakaran</b> = <math display="block">\frac{\text{layanan penyelamatan dan evakuasi}}{\text{Total korban kebakaran}} \times 100</math></p>                                                                                                                                                                                                                          |
|                   | <p><b>Keterangan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Jumlah Korban yang Mendapat Layanan dan Evakuasi:</b> Termasuk korban yang mendapat bantuan penyelamatan, pertolongan pertama, layanan psikososial, serta pelatihan mitigasi pasca kebakaran.</li> <li><b>Jumlah Total Korban Kebakaran:</b> Jumlah seluruh individu yang terdampak langsung dari kejadian kebakaran pada periode tertentu.</li> </ul> |



| Nama Indikator | Cakupan layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran                                                               |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Interpretasi   | Semakin tinggi nilai, diinterpretasikan semakin luas cakupan layanan penyelamatan dan edukasi terhadap korban kebakaran. |
| Sumber Data    | Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar.                                                                                   |
| Frekuensi      | Tahunan atau per kejadian kebakaran.                                                                                     |

7. Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran

| Nama Indikator    | Cakupan penyebaran informasi dan edukasi rawan kebakaran                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Satuan            | Persen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Defenisi          | Indikator yang mengukur sejauh mana upaya penyebarluasan informasi serta edukasi kepada masyarakat tentang potensi bahaya kebakaran dan cara pencegahannya telah dilakukan oleh instansi terkait di wilayah tertentu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Rumus Perhitungan | <div> <math display="block">\text{Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran} = \left( \frac{\text{Jumlah Wilayah Rawan yang Telah Diedukasi}}{\text{Jumlah Total Wilayah Rawan Kebakaran}} \right) \times 100</math> </div> <div> <p><b>Keterangan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Jumlah Wilayah Rawan yang Telah Diedukasi:</b> Jumlah wilayah yang sudah mendapatkan penyuluhan, sosialisasi, simulasi, atau distribusi materi edukasi terkait kebakaran.</li> <li><b>Jumlah Total Wilayah Rawan Kebakaran:</b> Wilayah yang dikategorikan rawan berdasarkan analisis risiko oleh instansi terkait (misalnya berdasarkan data historis kebakaran atau kepadatan bangunan).</li> </ul> </div> |
| Interpretasi      | Semakin tinggi nilai, diinterpretasikan semakin banyak wilayah dan penduduk yang telah menerima penyebaran informasi dan edukasi kebakaran                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Sumber Data       | Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar, Lurah/Kepala Desa, Camat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Frekuensi         | Tahunan atau sesuai program edukasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

8. Indeks Ketahanan Daerah

| Nama Indikator    | Indek Ketahanan Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Indeks            | Indeks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Definisi          | Indeks Ketahanan Daerah (IKD) adalah suatu ukuran yang digunakan untuk menilai kemampuan suatu daerah dalam menghadapi tantangan dan mencapai tujuan pembangunan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Rumus Perhitungan | <b>IKD = (Indeks Ekonomi + Indeks Sosial + Indeks Lingkungan + Indeks Kelembagaan) / 4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Interpretasi      | <p>Semakin tinggi nilai, dapat diinterpretasikan bahwa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Kemampuan daerah meningkat: Daerah tersebut memiliki kemampuan lebih baik dalam menghadapi tantangan dan mencapai tujuan pembangunan.</li> <li>❖ Peningkatan kinerja di berbagai aspek: Peningkatan IKD dapat menunjukkan peningkatan kinerja di aspek-aspek seperti ekonomi, sosial, lingkungan, dan kelembagaan.</li> <li>❖ Kesejahteraan dan ketahanan masyarakat meningkat: Meningkatnya IKD dapat berarti bahwa kesejahteraan masyarakat dan ketahanan daerah terhadap berbagai tantangan semakin baik.</li> <li>❖ Pengelolaan sumber daya lebih efektif: Peningkatan IKD dapat menunjukkan bahwa pengelolaan sumber daya daerah menjadi lebih efektif dan efisien.</li> </ul> |
| Sumber Data       | BPBD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Frekuensi         | Tahunan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

9. Persentase Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Informasi Rawan Bencana

| Nama Indikator | Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana                                                                                                                                                                                                |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Satuan         | Persen                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Definisi       | Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi dan edukasi rawan bencana merupakan Indikator yang mengukur sejauh mana informasi dan edukasi terkait kesiapsiagaan dan mitigasi bencana telah tersebar di masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bencana. |

| Nama Indikator    | Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana                                                                                                                                                 |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rumus Perhitungan | $\text{Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana} = \frac{\text{Jumlah penduduk yang memperoleh layanan informasi bencana}}{\text{Jumlah Penduduk pada daerah rawan bencana}} \times 100$ |
| Interpretasi      | Semakin tinggi nilai, diinterpretasikan semakin luas cakupan penyebaran informasi dan edukasi rawan bencana di Masyarakat yang pada akhirnya berdampak terhadap pengurangan dampak dari resiko bencana                  |
| Sumber Data       | BPBD                                                                                                                                                                                                                    |
| Frekuensi         | Tahunan                                                                                                                                                                                                                 |

10.Persentase Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana

| Nama Indikator    | Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana                                                                                                                                                                                   |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Satuan            | Persen                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Definisi          | Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana adalah indikator yang mengukur sejauh mana warga negara memiliki akses ke informasi dan layanan yang terkait dengan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana                          |
| Rumus Perhitungan | $\text{Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana} = \frac{\text{Jumlah Penduduk yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana}}{\text{Jumlah Penduduk pada daerah rawan bencana}} \times 100$       |
| Interpretasi      | Semakin tinggi nilai, diinterpretasikan semakin banyak warga negara yang memperoleh pelatihan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, sehingga mereka lebih siap menghadapi potensi bencana yang pada akhirnya berdampak terhadap pengurangan dampak dari resiko bencana |
| Sumber Data       | BPBD                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Frekuensi         | Tahunan                                                                                                                                                                                                                                                                         |

11.Persentase Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Bencana

| Nama Indikator    | Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Satuan            | Persen                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Definisi          | Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana adalah indikator yang mengukur sejauh mana warga negara memiliki akses ke layanan penyelamatan dan evakuasi yang efektif saat terjadi bencana                                                       |
| Rumus Perhitungan | $\text{Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana} = \frac{\text{Jumlah penduduk yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana}}{\text{Jumlah penduduk terdampak bencana}} \times 100$                                      |
| Interpretasi      | Semakin tinggi nilai, diinterpretasikan semakin efektivitas respons bencana dan semakin banyak warga negara yang dapat diselamatkan, terlindungi dan dievakuasi dengan cepat dan efektif saat terjadi bencana sehingga berdampak terhadap penurunan korban dari risiko cedera atau kematian. |
| Sumber Data       | BPBD                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Frekuensi         | Tahunan                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

12. Persentase Penanganan Pasca Bencana

| Nama Indikator    | Persentase penanganan pasca bencana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Satuan            | Persen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Defenisi          | Indikator yang mengukur sejauh mana upaya pemulihan dan rehabilitasi pasca bencana telah dilakukan dengan efektif dan sesuai dengan standar yang ditetapkan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Rumus Perhitungan | $\text{Persentase Penanganan Pasca Bencana} = \left( \frac{\text{Jumlah Tindakan Pemulihan yang Diselesaikan}}{\text{Jumlah Tindakan Pemulihan yang Diperlukan}} \right) \times 100$ <p><b>Keterangan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Jumlah Tindakan Pemulihan yang Diselesaikan:</b> Merupakan jumlah langkah pemulihan yang telah berhasil dilaksanakan, seperti pembangunan rumah, perbaikan infrastruktur, pemulihan layanan kesehatan, dan lain-lain.</li><li>• <b>Jumlah Tindakan Pemulihan yang Diperlukan:</b> Merupakan jumlah total langkah pemulihan yang direncanakan atau dibutuhkan untuk mengembalikan kondisi pasca bencana ke keadaan normal atau lebih baik.</li></ul> |
| Interpretasi      | Semakin tinggi nilai, diinterpretasikan semakin baik proses pemulihan dan rehabilitasi yang dilakukan setelah bencana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sumber Data       | BPBD, Kementerian Sosial, Lembaga Penanggulangan Bencana, Pemerintah Daerah, Lembaga Donor, LSM terkait                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Frekuensi         | Tahunan atau sesuai kebutuhan pasca bencana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

2.2.6. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL

1. Indeks Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas

| Nama Indikator    | Indeks Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Satuan            | Indeks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Defenisi          | Indeks Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas (IKSPD) adalah indeks yang mengukur tingkat kesejahteraan sosial yang diperoleh oleh penyandang disabilitas melalui akses terhadap layanan sosial, ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan rehabilitasi sosial yang mereka terima.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Rumus Perhitungan | $\text{IKSPD} = \left( \frac{A + B + C + D + E}{5} \right)$ <p><b>Dimana:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>❖ A = Akses terhadap pendidikan inklusif (skor 0-100)</li><li>❖ B = Akses terhadap layanan kesehatan dan rehabilitasi (skor 0-100)</li><li>❖ C = Akses terhadap pekerjaan atau pelatihan keterampilan (skor 0-100)</li><li>❖ D = Akses terhadap layanan sosial (skor 0-100)</li><li>❖ E = Akses terhadap tempat tinggal layak sesuai kebutuhan disabilitas (skor 0-100)</li></ul> <p><b>Keterangan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>❖ Skor dimensi dihitung berdasarkan survei dan data terverifikasi.</li><li>❖ Nilai 0 menunjukkan tidak ada akses atau tidak terpenuhi, sementara nilai 100 menunjukkan akses yang sempurna atau layanan yang sangat baik.</li><li>❖ IKSPD dihitung sebagai rata-rata skor dari kelima dimensi tersebut, dengan hasil 0 hingga 100.</li></ul> |
| Interpretasi      | Semakin tinggi nilai, diinterpretasikan semakin baik atau meningkat kondisi kesejahteraan sosial penyandang disabilitas dalam berbagai aspek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sumber Data       | Dinas Sosial dan PMD, Kementerian Sosial, Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS), Rumah Singgah, Rumah Sakit Penyandang Disabilitas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Frekuensi         | Tahunan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

2. Indeks Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia

| Nama Indikator | Indeks Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia                                                                                             |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Satuan         | Indeks                                                                                                                              |
| Defenisi       | Indeks Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (IKSLU) adalah indeks yang mengukur tingkat kesejahteraan sosial yang diperoleh oleh lansia |

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | (lanjut usia), berdasarkan akses terhadap layanan sosial, ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan psikososial yang mereka terima.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Rumus Perhitungan | $IKSLU = \left( \frac{A + B + C + D + E}{5} \right)$ <p><b>Dimana:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A = Akses terhadap layanan kesehatan (skor 0-100)</li> <li>B = Akses terhadap dukungan sosial dan keluarga (skor 0-100)</li> <li>C = Akses terhadap fasilitas ramah lansia (skor 0-100)</li> <li>D = Akses terhadap pendidikan atau pelatihan keterampilan (skor 0-100)</li> <li>E= Akses terhadap tempat tinggal layak yang sesuai dengan kebutuhan lansia (skor 0-100)</li> </ul> <p><b>Keterangan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Skor dimensi dihitung berdasarkan survei dan data terverifikasi.</li> <li>Nilai 0 menunjukkan tidak ada akses atau tidak terpenuhi, sementara nilai 100 menunjukkan akses yang sempurna atau layanan yang sangat baik.</li> <li>IKSLU dihitung sebagai rata-rata skor dari kelima dimensi tersebut, dengan hasil 0 hingga 100.</li> </ul> |
| Interpretasi      | Semakin tinggi nilai, diinterpretasikan semakin baik kondisi kesejahteraan sosial lanjut usia dalam berbagai aspek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Sumber Data       | Dinas Sosial dan PMD, Kementerian Sosial, Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS), Rumah Singgah, Panti Sosial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Frekuensi         | Tahunan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

3. Indeks Peranan Sosial

| Nama Indikator    | Indeks Peranan Sosial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Satuan            | Indeks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Defenisi          | Indeks Peranan Sosial (IPS) adalah indeks yang mengukur tingkat partisipasi individu dalam kegiatan sosial, ekonomi, politik, dan budaya di masyarakat. Indeks ini menggambarkan sejauh mana individu berperan aktif dalam lingkungan sosialnya dan kontribusinya terhadap keberlanjutan masyarakat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Rumus Perhitungan | $IPS = \left( \frac{A + B + C + D}{4} \right)$ <p><b>Dimana:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A = Partisipasi dalam kegiatan ekonomi (skor 0-100)</li> <li>B= Keterlibatan dalam kegiatan sosial (skor 0-100)</li> <li>C= Partisipasi dalam kegiatan politik (skor 0-100)</li> <li>D= Keterlibatan dalam kegiatan budaya (skor 0-100)</li> </ul> <p><b>Keterangan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Skor dimensi dihitung berdasarkan survei dan data yang dikumpulkan dari sumber yang dapat dipercaya, seperti lembaga pemerintah, LSM, dan organisasi masyarakat.</li> <li>Nilai 0 menunjukkan tidak ada partisipasi atau peran dalam dimensi tersebut, sementara nilai 100 menunjukkan partisipasi atau kontribusi yang sangat tinggi atau maksimal.</li> <li>IPS dihitung sebagai rata-rata skor dari empat dimensi tersebut, dengan hasil 0 hingga 100.</li> </ul> |
| Interpretasi      | Semakin tinggi nilai, diinterpretasikan semakin besar atau meningkat kontribusi individu dalam kehidupan sosial dan masyarakat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Sumber Data       | Survei, data kependudukan, lembaga pemerintahan, organisasi sosial, organisasi masyarakat, lembaga pendidikan, Dinas Sosial PMD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Frekuensi         | Tahunan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

4. Indeks Kebutuhan Dasar

| Nama Indikator | Peningkatan Indeks Kebutuhan Dasar                                                        |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Satuan         | Indeks                                                                                    |
| Defenisi       | Perubahan nilai indeks yang menggambarkan pemenuhan kebutuhan dasar suatu populasi/daerah |

| Nama Indikator    | Peningkatan Indeks Kebutuhan Dasar                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rumus Perhitungan | $IKD = \frac{\sum_{i=1}^n K_i}{n}$ <p><b>Keterangan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>IKD = Indeks Kebutuhan Dasar</li> <li>Ki = Skor pemenuhan untuk kebutuhan dasar ke-i (0 = tidak terpenuhi, 1 = terpenuhi penuh, atau skala 0–100)</li> <li>n = Jumlah komponen kebutuhan dasar</li> </ul> |
| Interpretasi      | Semakin tinggi nilai, diinterpretasikan semakin tinggi atau meningkat pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat                                                                                                                                                                                                    |
| Sumber Data       | BPS, Dinas Sosial dan PMD, SIKS-NG, survei sosial ekonomi, Data DTKS                                                                                                                                                                                                                                          |
| Frekuensi         | Tahunan                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

5. Indeks Keberdayaan Ekonomi

| Nama Indikator    | Peningkatan Indeks Keberdayaan Ekonomi                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Satuan            | Indeks                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Defenisi          | Ukuran yang menunjukkan sejauh mana individu atau kelompok, terutama yang rentan (seperti fakir miskin, disabilitas, atau penerima manfaat program sosial), memiliki akses, kemampuan, dan peluang untuk menjalankan aktivitas ekonomi yang produktif, mandiri, dan berkelanjutan.               |
| Rumus Perhitungan | $IKE = \frac{\sum_{i=1}^n K_i}{n}$ <p><b>Keterangan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><i>IKE</i> = Indeks Keberdayaan Ekonomi</li> <li><i>K<sub>i</sub></i> = Skor tiap komponen dimensi keberdayaan ekonomi (skala 0–1 atau 0–100)</li> <li><i>n</i> = Jumlah komponen</li> </ul> |
| Interpretasi      | Semakin tinggi nilai, semakin tinggi tingkat keberdayaan ekonomi atau semakin meningkat akses, kemampuan, dan peluang dari individu atau kelompok, terutama yang rentan untuk menjalankan aktivitas ekonomi yang produktif, mandiri, dan berkelanjutan.                                          |
| Sumber Data       | Kementerian Sosial, Dinas Sosial Daerah, BPS, DTKS, survei ekonomi sosial                                                                                                                                                                                                                        |
| Frekuensi         | Tahunan                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

6. Persentase keterlibatan PSKS (Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial) dalam pelayanan kesejahteraan PPKS.

| Nama Indikator    | Persentase keterlibatan PSKS (Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial) dalam pelayanan kesejahteraan PPKS                                                                                                                                                        |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Satuan            | Persen                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Definisi          | Persentase keterlibatan PSKS (Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial) dalam pelayanan kesejahteraan PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) adalah ukuran yang menunjukkan sejauh mana PSKS terlibat dalam memberikan pelayanan kesejahteraan kepada PPKS |
| Rumus Perhitungan | $\text{Persentase keterlibatan PSKS dalam pelayanan kesejahteraan PPKS} = \frac{\text{Jumlah PSKS yang terlibat aktif dalam pelayanan kesejahteraan PPKS}}{\text{Jumlah Total PSKS di Wilayah Kabupaten/kota}} \times 100$                                       |
| Interpretasi      | Semakin tinggi nilai, diinterpretasikan semakin aktif ketelibatan PSKS dalam memberikan pelayanan kesejahteraan kepada PPKS dan menggambarkan efektivitas program pelayanan kesejahteraan sosial dalam meningkatkan kualitas hidup PPKS.                         |
| Sumber Data       | Dinas Sosial PMD                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Frekuensi         | Tahunan                                                                                                                                                                                                                                                          |

7. Persentase ketersediaan PSKS (Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial).

| Nama Indikator | Persentase ketersediaan PSKS (Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial) |
|----------------|------------------------------------------------------------------------|
| Satuan         | Persen                                                                 |



| Nama Indikator    | Persentase ketersediaan PSKS (Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Definisi          | <p>PSKS (Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial) adalah individu atau kelompok yang memiliki kemampuan dan sumber daya untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial). Berikut adalah beberapa contoh yang termasuk PSKS:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pekerja Sosial: Individu yang memiliki latar belakang pendidikan dan pelatihan dalam bidang pekerjaan sosial, dan bekerja untuk membantu PPKS memenuhi kebutuhan dasar mereka.</li> <li>2. Relawan: Individu yang secara sukarela membantu PPKS memenuhi kebutuhan dasar mereka, tanpa mengharapkan imbalan finansial.</li> <li>3. Kader Kesejahteraan Sosial: Individu yang dipilih dan dilatih untuk membantu PPKS memenuhi kebutuhan dasar mereka di tingkat komunitas.</li> <li>4. Tokoh Masyarakat: Individu yang memiliki pengaruh dan reputasi baik di masyarakat, dan dapat membantu PPKS memenuhi kebutuhan dasar mereka.</li> <li>5. Organisasi Masyarakat Sipil: Organisasi yang bekerja untuk membantu PPKS memenuhi kebutuhan dasar mereka, seperti organisasi non-pemerintah (NGO) dan lembaga swadaya masyarakat (LSM).</li> <li>6. Keluarga dan Masyarakat: Keluarga dan masyarakat yang memiliki kemampuan dan sumber daya untuk membantu PPKS memenuhi kebutuhan dasar mereka.</li> </ol> |
| Rumus Perhitungan | <div> <div>Persentase ketersediaan PSKS</div> <div>=</div> <div> <div>Jumlah PSKS yang terdata</div> <div>Jumlah Total PSKS</div> <div>X100</div> <div>dibutuhkan</div> </div> </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Interpretasi      | Semakin tinggi nilai diinterpretasikan semakin meningkat kapasitas pelayanan karena semakin banyak PSKS yang tersedia, sehingga lebih banyak PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) yang dapat dibantu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sumber Data       | Dinas Sosial PMD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Frekuensi         | Tahunan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

8. **Persentase Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kualitasnya dalam Pelayanan Sosial**

| Nama Indikator    | Persentase Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kualitasnya dalam Pelayanan Sosial                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Satuan            | Persen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Definisi          | Persentase Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kualitasnya dalam Pelayanan Sosial merupakan rasio jumlah lembaga yang telah meningkatkan kualitasnya dalam pelayanan sosial.                                                                                                                        |
| Rumus Perhitungan | <div> <div>Persentase Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kualitasnya dalam Pelayanan Sosial</div> <div>=</div> <div> <div>Jumlah Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kualitasnya</div> <div>Jumlah Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial</div> <div>X100</div> </div> </div> |
| Interpretasi      | Semakin tinggi nilai diinterpretasikan semakin meningkatkan kualitasnya lembaga kesejahteraan yang akhirnya semakin meningkat kapasitas pelayanan Kesejahteraan Sosial karena                                                                                                                                            |
| Sumber Data       | Dinas Sosial PMD                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Frekuensi         | Tahunan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

9. **Persentase Pekerja Sosial /Tenaga Kesejahteraan Sosial dan/atau Relawan Sosial yang Melaksanakan Penanganan Korban Bencana Kabupaten pada Masa Tanggap Darurat dan Pasca Bencana Sesuai Standar**

| Nama Indikator | Persentase Pekerja Sosial /Tenaga Kesejahteraan Sosial dan/atau Relawan Sosial yang Melaksanakan Penanganan Korban Bencana Kabupaten pada Masa Tanggap Darurat dan Pasca Bencana Sesuai Standar                                                                                             |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Satuan         | Persen                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Definisi       | Indikator ini mengukur proporsi tenaga kesejahteraan sosial (TKS), pekerja sosial profesional, dan/atau relawan sosial yang melaksanakan penanganan korban bencana pada masa tanggap darurat dan pasca bencana sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) dan ketentuan yang berlaku. |

| Nama Indikator    | Persentase Pekerja Sosial /Tenaga Kesejahteraan Sosial dan/atau Relawan Sosial yang Melaksanakan Penanganan Korban Bencana Kabupaten pada Masa Tanggap Darurat dan Pasca Bencana Sesuai Standar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rumus Perhitungan | $\text{Persentase} = \left( \frac{\text{Jumlah TKS/Peksos/Relawan yang Menangani Korban Sesuai Standar}}{\text{Total TKS/Peksos/Relawan yang Terlibat}} \right) \times 100$ <p><b>Keterangan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Menangani Sesuai Standar:</b> Mengacu pada SOP Penanggulangan Bencana dari BNPB/Kemensos, seperti memiliki pelatihan dasar penanganan bencana, menggunakan sistem pelaporan resmi, dan mengikuti prosedur koordinasi lintas sektor.</li><li>• <b>Relawan Sosial:</b> Termasuk Taruna Siaga Bencana (TAGANA) atau komunitas yang sudah mendapatkan pembekalan dasar.</li></ul> |
| Interpretasi      | Semakin tinggi nilai, semakin besar peran tenaga sosial yang terstandarisasi dalam penanganan korban bencana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Sumber Data       | Dinas Sosial, BPBD, Kemensos, Lembaga Sosial Masyarakat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Frekuensi         | Tahunan / per kejadian bencana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

10. Persentase PPKS Yang Mendapatkann Layanan Kesejahteraan Sosial

| Nama Indikator    | Persentase PPKS yang mendapatkann layanan kesejahteraan sosial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Satuan            | Persen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Definisi          | Persentase PPKS yang mendapatkan layanan kesejahteraan sosial adalah ukuran yang menunjukkan proporsi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang menerima bantuan atau layanan kesejahteraan sosial dari pemerintah atau lembaga lainnya<br>PPKS: Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial, yaitu individu atau kelompok yang membutuhkan bantuan dan dukungan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. |
| Rumus Perhitungan | $\text{Persentase PPKS yang mendapatkann layanan kesejahteraan sosial} = \frac{\text{Jumlah mendapatkann layanan kesejahteraan sosial}}{\text{Jumlah PPKS}} \times 100$                                                                                                                                                                                                                                     |
| Interpretasi      | Semakin tinggi nilai, diinterpretasikan semakin banyak PPKS yang menerima layanan kesejahteraan sosial, sehingga cakupan layanan meningkat                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sumber Data       | Dinas Sosial PMD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Frekuensi         | Tahunan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

11. Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang Kompetensinya dalam Pelayanan Sosial

| Nama Indikator    | Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang Kompetensinya dalam Pelayanan Sosial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Satuan            | Persen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Definisi          | Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang Kompetensinya dalam Pelayanan Sosial merupakan mengukur <b>proporsi Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang kesejahteraan sosial</b> termasuk pekerja sosial, tenaga kesejahteraan sosial (TKS), relawan sosial, dan pendamping sosial—yang <b>mengalami peningkatan kompetensi</b> melalui pelatihan, pendidikan, sertifikasi, atau pembinaan dalam bidang pelayanan sosial sesuai dengan standar dan kebutuhan tugas.                                                   |
| Rumus Perhitungan | $\text{Persentase} = \left( \frac{\text{Jumlah SDM Sosial yang Meningkatkan Kompetensinya}}{\text{Total SDM Kesejahteraan Sosial}} \right) \times 100$ <p><b>Keterangan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>SDM Sosial:</b> Termasuk pekerja sosial, TKS, pendamping sosial, relawan sosial, pengurus panti, dll.</li><li>• <b>Meningkat Kompetensinya:</b> Terbukti melalui sertifikat pelatihan, uji kompetensi, pembinaan rutin, atau pendidikan formal terkait pelayanan sosial.</li></ul> |
| Interpretasi      | Semakin tinggi nilai, semakin banyak SDM sosial yang memiliki kompetensi yang ditingkatkan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Sumber Data       | Dinas Sosial dan PMD, Pusdiklat Kemensos, Balai Pelatihan Sosial, Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Frekuensi         | Tahunan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

12. Pemenuhan Kebutuhan Masyarakat Rentan diluar Panti (Rehabilitasi Sosial)

| Nama Indikator    | Pemenuhan Kebutuhan Masyarakat Rentan diluar Panti (Rehabilitasi Sosial)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Satuan            | Persen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Definisi          | <p>Pemenuhan Kebutuhan Masyarakat Rentan diluar Panti (Rehabilitasi Sosial) adalah pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat rentan di luar panti sosial merujuk pada individu atau kelompok yang memiliki kebutuhan khusus dan memerlukan bantuan atau dukungan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, tetapi tidak tinggal di panti sosial Masyarakat rentan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Penyandang disabilitas terlantar: Individu dengan disabilitas yang tidak memiliki akses ke fasilitas atau dukungan yang memadai.</li> <li>Anak terlantar: Anak-anak yang tidak memiliki keluarga yang dapat merawat mereka atau tidak memiliki akses ke pendidikan dan perawatan yang memadai.</li> <li>Lanjut usia terlantar: Lansia yang tidak memiliki keluarga yang dapat merawat mereka atau tidak memiliki akses ke perawatan dan dukungan yang memadai.</li> <li>Gelandangan dan pengemis: Individu yang hidup di jalanan dan tidak memiliki akses ke kebutuhan dasar seperti makanan, tempat tinggal, dan perawatan kesehatan.</li> <li>Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA</li> <li>Penyandang Disabilitas Terlantar adalah disabilitas yang tidak memiliki akses ke kebutuhan dasar, dukungan, atau perawatan yang memadai, sehingga mereka mengalami kesulitan dalam menjalani kehidupan sehari-hari</li> </ol> |
| Rumus Perhitungan | <div> <div> <b>Pemenuhan Kebutuhan Masyarakat Rentan diluar Panti (Rehabilitasi Sosial)</b> </div> <div>=</div> <div> <div> <b>Jumlah Masyarakat Rentan (d disesuaikan dengan kebutuhan perhitungan) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti</b> </div> <div> <b>Jumlah Masyarakat Rentan (d disesuaikan dengan kebutuhan perhitungan) di luar panti</b> </div> </div> <div>X100</div> </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Interpretasi      | Semakin tinggi nilai, diinterpretasikan semakin meningkat akses dan pemenuhan masyarakat rentan ke kebutuhan dasar sehingga dapat hidup lebih sejahtera atau dapat menggambarkan layanan sosial yang lebih efektif dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat rentan oleh pemerintah.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Sumber Data       | Dinas Sosial dan PMD, DTKS, Survei Ekonomi Sosial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Frekuensi         | Tahunan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

13. Persentase Keluarga Miskin dan Rentan Penerima Perlindungan Sosial yang Tergraduasi dari Kemiskinan

| Nama Indikator    | Persentase Keluarga Miskin dan Rentan Penerima Perlindungan Sosial yang Tergraduasi dari Kemiskinan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Satuan            | Persen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Definisi          | <p>Indikator ini mengukur <b>persentase keluarga miskin dan rentan</b> yang sebelumnya <b>menerima bantuan perlindungan sosial</b>, namun kemudian <b>berhasil keluar dari status kemiskinan</b> (tergraduasi) karena peningkatan kondisi sosial-ekonomi mereka, baik melalui pemberdayaan ekonomi, bantuan produktif, peningkatan keterampilan, maupun intervensi sosial lainnya.</p>                                                                                                                                                                                               |
| Rumus Perhitungan | <div> <div> Persentase Tergraduasi = <math>\left( \frac{\text{Jumlah Keluarga Miskin/Rentan Penerima Bantuan yang Tergraduasi}}{\text{Total Keluarga Miskin/Rentan Penerima Bantuan}} \right) \times 100\%</math> </div> <div> <b>Keterangan:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tergraduasi berarti tidak lagi memenuhi kriteria kemiskinan dan dikeluarkan dari daftar penerima bantuan sosial setelah evaluasi yang sah.</li> <li>Verifikasi dilakukan melalui pemutakhiran DTKS, survey sosial ekonomi, dan/atau verifikasi by name by address.</li> </ul> </div> </div> |
| Interpretasi      | Semakin tinggi persentase, diinterpretasikan semakin banyak keluarga penerima bantuan yang berhasil mandiri secara ekonomi, sehingga tidak lagi tergantung pada bantuan sosial.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sumber Data       | Dinas Sosial dan PMD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

#### **14. Persentase Penerima Manfaat yang Meningkatkan Kemandirian Ekonomi**

### **15. Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar**

**16. Persentase Korban Bencana Alam Dan Sosial Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Pada Saat Dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah Kabupaten/Kota**

80



| Nama Indikator | Persentase Korban Bencana Alam, Sosial Dan/ Atau Non Alam Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat Dan Setelah Tanggap Darurat Bencana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                | <b>Keterangan:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Korban bencana meliputi korban bencana: <ul style="list-style-type: none"> <li>Alam (gempa bumi, banjir, dll)</li> <li>Non-alam (pandemi, wabah, kebakaran besar)</li> <li>Sosial (konflik sosial, kerusuhan)</li> </ul> </li> <li>Terpenuhi kebutuhan dasar apabila korban menerima minimal 3 jenis layanan dasar selama masa tanggap darurat dan/atau setelahnya.</li> <li>Data diambil dari laporan resmi dan hasil asesmen lapangan oleh BPBD, Tagana, atau lembaga kemanusiaan lainnya.</li> </ul> |
| Interpretasi   | Semakin tinggi nilai, diinterpretasikan semakin baik upaya pemenuhan kebutuhan dasar seperti pangan, air bersih, tempat tinggal sementara, dan layanan kesehatan bagi korban bencana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sumber Data    | BNPB, BPBD, Dinas Sosial dan PMD, Dinas Kesehatan,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

17. **Persentase Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Pemulihan Sosial**

| Nama Indikator    | Persentase Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Pemulihan Sosial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Satuan            | Persen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Defenisi          | Persentase korban bencana yang memperoleh layanan pemulihan sosial, yaitu bantuan yang diberikan untuk memulihkan kondisi sosial, psikologis, dan ekonomi korban pasca bencana.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Rumus Perhitungan | $\text{Persentase Pemulihan Sosial} = \left( \frac{\text{Jumlah korban bencana yang mendapatkan layanan pemulihan sosial}}{\text{Total korban bencana}} \right) \times 100\%$ <b>Keterangan Rumus:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah korban bencana yang mendapatkan layanan pemulihan sosial<br/>Merupakan jumlah korban bencana (individu atau keluarga) yang menerima bantuan seperti: <ul style="list-style-type: none"> <li>Dukungan psikososial atau konseling trauma</li> <li>Tempat tinggal sementara atau relokasi</li> <li>Bantuan sosial ekonomi pascabencana</li> <li>Reintegrasi sosial dan pemberdayaan</li> <li>Akses ke fasilitas layanan dasar setelah bencana</li> </ul> </li> <li>Total korban bencana<br/>Merupakan jumlah keseluruhan individu yang terdampak langsung oleh bencana, baik kehilangan tempat tinggal, harta benda, maupun mengalami trauma sosial.</li> </ul> |
| Interpretasi      | Semakin tinggi nilai, diinterpretasikan semakin baik cakupan layanan pemulihan sosial bagi korban bencana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sumber Data       | Dinas Sosial, BPBD, Lembaga Swadaya Masyarakat, Tagana, Dinas Kesehatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Frekuensi         | Pasca terjadi bencana (ad-hoc) atau berkala jika bencana terus berlangsung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

18. **Persentase Masyarakat di Daerah Rawan Bencana yang Meningkatkan Kesiapsiagaannya**

| Nama Indikator    | Persentase Masyarakat di Daerah Rawan Bencana yang Meningkatkan Kesiapsiagaannya                                                                                                                                                                                     |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Satuan            | Persen                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Defenisi          | Persentase masyarakat yang tinggal di wilayah rawan bencana dan telah mengalami peningkatan kesiapsiagaan terhadap bencana melalui kegiatan seperti pelatihan, sosialisasi, simulasi, atau kegiatan pengurangan risiko bencana lainnya dalam periode waktu tertentu. |
| Rumus Perhitungan | $\text{Persentase Kesiapsiagaan} = \left( \frac{\text{Jumlah masyarakat di daerah rawan bencana yang mengikuti kegiatan peningkatan kesiapsiagaan}}{\text{Total masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana}} \right) \times 100\%$                              |



| Nama Indikator | Persentase Masyarakat di Daerah Rawan Bencana yang Meningkatkan Kesiapsiagaannya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                | <p><b>Keterangan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah masyarakat di daerah rawan bencana yang mengikuti kegiatan peningkatan kesiapsiagaan Adalah total individu yang tinggal di wilayah rawan bencana dan telah berpartisipasi dalam kegiatan yang bertujuan meningkatkan kesiapsiagaan, seperti: <ul style="list-style-type: none"> <li>Pelatihan atau edukasi kebencanaan</li> <li>Simulasi evakuasi bencana</li> <li>Penyuluhan mitigasi bencana</li> <li>Kegiatan pembentukan atau penguatan kelompok siaga bencana</li> </ul> </li> <li>Total masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana Merupakan jumlah seluruh penduduk yang tinggal di wilayah yang dikategorikan sebagai daerah rawan bencana, berdasarkan peta risiko bencana dari instansi resmi (seperti BNPB atau BPBD). Termasuk semua penduduk tanpa memperhatikan apakah mereka sudah mendapatkan pelatihan atau belum.</li> </ul> |
| Interpretasi   | Semakin tinggi nilai, diinterpretasikan semakin banyak masyarakat yang siap menghadapi bencana dan sehingga terdapat kemungkinan penurunan korban atau kerugian akibat dampak bencana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Sumber Data    | BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah), BPS, Desa/Kelurahan, LSM, dll.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Frekuensi      | Tahunan atau sesuai periode program                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

2.2.7. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA

1. Persentase Kegiatan Yang Dilaksanakan Yang Mengacu Ke Rencana Tenaga Kerja

| Nama Indikator    | Persentase Kegiatan Yang Dilaksanakan Yang Mengacu Ke Rencana Tenaga Kerja                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Satuan            | Persen                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Definisi          | Persentase Kegiatan Yang Dilaksanakan Yang Mengacu Ke Rencana Tenaga Kerja adalah ukuran yang menunjukkan sejauh mana kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana tenaga kerja yang telah disusun.                                                                                                       |
| Rumus Perhitungan | <div> <div> <b>Persentase Ketersediaan dokumen perencanaan Rencana Tenaga Kerja</b> </div> <div>=</div> <div> <div> <b>Jumlah dokumen perencanaan Rencana Tenaga Kerja</b> </div> <div> <b>Jumlah dokumen perencanaan Rencana Tenaga Kerja yang harus ada</b> </div> </div> <div><b>X100</b></div> </div>     |
|                   | <div> <div> <b>Persentase Kegiatan Yang Dilaksanakan Yang Mengacu Ke Rencana Tenaga Kerja</b> </div> <div>=</div> <div> <div> <b>Jumlah Kegiatan Yang Dilaksanakan Yang Mengacu Ke Rencana Tenaga Kerja</b> </div> <div> <b>Jumlah Kegiatan Yang Dilaksanakan</b> </div> </div> <div><b>X100</b></div> </div> |
| Interpretasi      | Semakin tinggi nilai, diinterpretasikan semakin efektif perencanaan tenaga kerja dan implementasinya atau semakin terarah kegiatan tenaga kerja dalam mendukung target yang ditetapkan                                                                                                                        |
| Sumber Data       | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Frekuensi         | Tahunan                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

2. Tingkat Produktifitas Tenaga Kerja Di Sektor Prioritas

| Nama Indikator    | Tingkat produktifitas tenaga kerja di Sektor Prioritas                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Satuan            | Persen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Definisi          | Tingkat produktivitas tenaga kerja disektor prioritas adalah ukuran yang menunjukkan seberapa efektif dan efisien tenaga kerja dalam menghasilkan output atau nilai tambah dalam proses produksi atau kegiatan ekonomi                                                                                                         |
| Rumus Perhitungan | <div> <div> <b>Tingkat produktifitas tenaga kerja di Sektor Prioritas</b> </div> <div>=</div> <div> <div> <b>Nilai PDRB ADHB Sektor Prioritas</b> </div> <div> <b>Jumlah Tenaga Kerja Sektor Prioritas</b> </div> </div> <div><b>X100</b></div> </div> <p>Sektor Prioritas Daerah tahun 2026-2030 adalah Sektor Pertanian;</p> |

| Nama Indikator | Tingkat produktifitas tenaga kerja di Sektor Prioritas                                                                                                            |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                | Industri Pengolahan, Akomodasi Makan Minum Dan Jasa Lainnya                                                                                                       |
| Interpretasi   | Semakin tinggi nilai, diinterpretasikan semakin efisiensi dan efektivitas penggunaan tenaga kerja dalam proses produksi atau kegiatan ekonomi disektor prioritas. |
| Sumber Data    | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi; BPS                                                                                                                          |
| Frekuensi      | Tahunan                                                                                                                                                           |

3. Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal

| Nama Indikator    | Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal                                                                                                                                                          |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Satuan            | Persen                                                                                                                                                                                             |
| Definisi          | Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal adalah ukuran yang menunjukkan seberapa besar proporsi lapangan kerja yang diciptakan di sektor formal dibandingkan dengan total lapangan kerja yang ada |
| Rumus Perhitungan | <b>Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal</b> = $\frac{\text{Jumlah Lapangan Kerja Sektor Formal}}{\text{Jumlah Lapangan Kerja}} \times 100$                                                    |
| Interpretasi      | Semakin tinggi nilai, diinterpretasikan semakin banyak lapangan kerja yang diciptakan dalam suatu perekonomian yang pada akhirnya berdampak terhadap meningkatnya penyerapan tenga kerja           |
| Sumber Data       | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi                                                                                                                                                                |
| Frekuensi         | Tahunan                                                                                                                                                                                            |

4. Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

| Nama Indikator          | Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Satuan                  | Persen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Definisi                | Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan adalah proksi yang digunakan untuk mengukur perlindungan jaminan sosial nasional bagi pekerja di Indonesia. Definisinya adalah jumlah pekerja yang memiliki Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Program Jaminan Kematian (JKM) BPJS Ketenagakerjaan terhadap semesta penduduk bekerja.                                       |
| Rumus Perhitungan Rumus | <b>Cakupan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan</b> = $\frac{\text{Jumlah peserta BPJS Ketenagakerjaan}}{\text{Penduduk Bekerja yang berusia 15-65 tahun}} \times 100$                                                                                                                                                                                                                       |
| Interpretasi            | Semakin tinggi nilai, dinterpretasikan tingkat perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan yang semakin tinggi. Jaminan sosial ini mencakup perlindungan terhadap resiko-resiko seperti kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, dan kematian. Manfaat yang diperoleh peserta maupun keluarga meliputi santunan tunai, fasilitasi pengembalian ke pasar kerja, dan beasiswa bagi anak. |
| Sumber Data             | BPJS Ketenagakerjaan dan BPS, Susenas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Frekuensi               | Setiap bulan dan survei dua kali setahun, bulan Maret dan September setiap tahunnya.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

5. Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)

| Nama Indikator          | Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Satuan                  | Persen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Definisi                | Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak merupakan rasio perusahaan yang telah menerapkan tata kelola kerja yang layak atau telah mentaati peraturan ketenagakerjaan dibanding dengan seluruh perusahaan yang terdaftar                                                                                                                                                                                                                                             |
| Rumus Perhitungan Rumus | <b>Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak</b> = $\frac{\text{Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak}}{\text{Jumlah Perusahaan yang terdaftar}} \times 100$<br><br>Perusahaan menerapkan tata kelola kerja yang layak mencakup<br>❖ Peraturan Perusahaan (PP): Perusahaan yang telah memiliki peraturan perusahaan yang jelas dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<br>❖ Perjanjian Kerja Bersama (PKB): Perusahaan yang telah memiliki |

| Nama Indikator | Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                | <p>perjanjian kerja bersama yang mengatur hak dan kewajiban pekerja dan pengusaha.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Lembaga Kerja Sama (LKS) Bipartit: Perusahaan yang telah membentuk lembaga kerja sama bipartit untuk meningkatkan komunikasi dan kerjasama antara pekerja dan pengusaha.</li> <li>❖ Struktur Skala Upah: Perusahaan yang telah menyusun struktur skala upah yang jelas dan adil bagi pekerja.</li> <li>❖ Terdaftar sebagai Peserta BPJS Ketenagakerjaan: Perusahaan yang telah mendaftarkan pekerja mereka sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.</li> </ul> |
| Interpretasi   | Semakin tinggi nilai, diinterpretasikan semakin efektif kebijakan ketenagakerjaan atau semakin meningkat Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak, kondisi ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas kerja, kesejahteraan pekerja, serta menurunnya potensi konflik dan perselisihan                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Sumber Data    | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Frekuensi      | Tahunan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

6. Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota

| Nama Indikator                | Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota                                                                                                       |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Satuan                        | Persen                                                                                                                                                                                                                                    |
| Definisi                      | Persentase tenaga kerja yang ditempatkan melalui mekanisme layanan antar kerja adalah ukuran yang menunjukkan seberapa efektif layanan antar kerja dalam menempatkan tenaga kerja di berbagai sektor, baik dalam maupun luar negeri.      |
| Rumus<br>Perhitungan<br>Rumus | $\text{Persentase tenaga kerja yang ditempatkan melalui mekanisme layanan antar kerja} = \frac{\text{Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan melalui mekanisme layanan antar kerja}}{\text{Jumlah pencari kerja yang terdaftar}} \times 100$ |
| Interpretasi                  | Semakin tinggi nilai, diinterpretasikan semakin baik layanan antar kerja dalam menempatkan tenaga kerja di wilayah kabupaten/kota                                                                                                         |
| Sumber Data                   | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.                                                                                                                                                                                                      |
| Frekuensi                     | Triwulan/Semester/Tahunan                                                                                                                                                                                                                 |

7. Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat kompetensi

| Nama Indikator       | Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat kompetensi                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Satuan               | Persen                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Definisi             | <p>Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi adalah ukuran yang menunjukkan proporsi tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi dibandingkan dengan total tenaga kerja</p> <p>Sertifikasi kompetensi merupakan pengakuan formal atas kemampuan dan keterampilan seseorang dalam bidang tertentu</p> |
| Rumus<br>Perhitungan | $\text{Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi} = \frac{\text{Jumlah tenaga kerja bersertifikat kompetensi}}{\text{Jumlah tenaga kerja keseluruhan}} \times 100$                                                                                                                                        |
| Interpretasi         | Semakin tinggi nilai, diinterpretasikan semakin meningkat kualitas dan daya saing tenaga kerja di suatu wilayah atau sektor semakin baik yang pada akhirnya berdampak kepada meningkatnya produktivitas dan efisiensi kerja, sehingga dapat meningkatkan kualitas output                                         |
| Sumber Data          | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Frekuensi            | Triwulan/Semester/Tahunan                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

2.2.8. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

1. Indeks Pemberdayaan Gender

| Nama Indikator    | Indeks Pemberdayaan Gender                                                                                                                                                                         |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Satuan            | Indeks                                                                                                                                                                                             |
| Definisi          | Indeks Pemberdayaan Gender (IPG) adalah ukuran yang digunakan untuk mengukur tingkat kesetaraan dan pemberdayaan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan, seperti ekonomi, politik, dan sosial    |
| Rumus Perhitungan | $\text{Indeks Pemberdayaan Gender} = \frac{\text{Skor Partisipasi Perempuan dalam Politik} + \text{Skor Partisipasi Perempuan dalam Ekonomi} + \text{Skor Pendidikan} + \text{Skor Kesehatan}}{4}$ |
| Interpretasi      | Semakin tinggi nilai, diinterpretasikan semakin meningkat kesetaraan dan pemberdayaan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan                                                                     |
| Sumber Data       | BPS, Dinas P2KB dan P3A                                                                                                                                                                            |
| Frekuensi         | Tahunan                                                                                                                                                                                            |

2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan

| Nama Indikator    | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan                                                                                                                                                                             |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Satuan            | Persen                                                                                                                                                                                                                          |
| Definisi          | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan adalah ukuran yang menunjukkan proporsi perempuan usia kerja yang terlibat aktif dalam pasar tenaga kerja, baik yang bekerja, mencari pekerjaan, maupun mempersiapkan usaha |
| Rumus Perhitungan | $\text{Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan} = \frac{\text{Jumlah Angkatan Kerja Perempuan}}{\text{Jumlah Penduduk Perempuan Usia Kerja}} \times 100$                                                            |
| Interpretasi      | Semakin tinggi nilai, diinterpretasikan semakin banyak perempuan yang terlibat aktif dalam pasar tenaga kerja, baik yang bekerja maupun mencari pekerjaan.                                                                      |
| Sumber Data       | BPS, Dinas P2KB dan P3A                                                                                                                                                                                                         |
| Frekuensi         | Tahunan                                                                                                                                                                                                                         |

3. Indeks Perlindungan Khusus Anak

| Nama Indikator    | Indeks Perlindungan Khusus Anak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Satuan            | Indeks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Definisi          | Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) adalah indikator yang menggambarkan kondisi anak yang membutuhkan perlindungan khusus, seperti anak penyandang disabilitas, pekerja anak, dan anak terlantar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Rumus Perhitungan | $\text{Indeks Perlindungan Khusus Anak} = \frac{\text{Skor Perlindungan Anak Penyandang Disabilitas} + \text{Skor Perlindungan dari Pekerja Anak} + \text{Skor Perlindungan Anak Terlantar}}{3}$ <p>Komponen Skor:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>❖ Skor Perlindungan Anak Penyandang Disabilitas: Diukur berdasarkan indikator seperti akses ke pendidikan, kesehatan, dan layanan sosial untuk anak penyandang disabilitas.</li><li>❖ Skor Perlindungan dari Pekerja Anak: Diukur berdasarkan indikator seperti jumlah pekerja anak, jenis pekerjaan, dan jam kerja.</li><li>❖ Skor Perlindungan Anak Terlantar: Diukur berdasarkan indikator seperti jumlah anak terlantar, akses ke layanan sosial, dan perlindungan hukum.</li></ul> |
| Interpretasi      | Semakin tinggi nilai, diinterpretasikan semakin baik layanan dan intervensi program perlindungan khusus terhadap hak-hak anak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Sumber Data       | Kementrian PPPA; Dinas P2KB dan P3A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Frekuensi         | Tahunan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

4. Persentase ARG pada belanja langsung APBD

| Nama Indikator | Persentase ARG pada belanja langsung APBD                                                                                                                                                     |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Satuan         | Persen                                                                                                                                                                                        |
| Definisi       | Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) pada belanja langsung APBD adalah ukuran yang menunjukkan seberapa besar anggaran pemerintah daerah yang dialokasikan untuk kepentingan gender dan |



| Nama Indikator    | Persentase ARG pada belanja langsung APBD                                                                                                                                                           |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | pemberdayaan perempuan.<br>Anggaran Responsif Gender adalah anggaran yang dapat memberikan keadilan bagi perempuan dan laki-laki dalam memperoleh akses, manfaat, dan kontrol terhadap sumber daya. |
| Rumus Perhitungan | <b>Persentase ARG pada belanja langsung APBD</b> = $\frac{\text{Jumlah ARG}}{\text{Jumlah belanja langsung APBD}} \times 100$                                                                       |
| Interpretasi      | Semakin tinggi nilai, diinterpretasikan semakin besar komitmen pemerintah untuk mengintegrasikan perspektif gender dalam pengalokasian anggaran                                                     |
| Sumber Data       | Dinas P2KB dan P3A dan BPKD                                                                                                                                                                         |
| Frekuensi         | Tahunan                                                                                                                                                                                             |

5. Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten

| Nama Indikator    | Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten                                                                                                                                                                 |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Satuan            | Persen                                                                                                                                                                                                                                     |
| Definisi          | Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten adalah rasio anak korban kekerasan yang ditangani instansi kabupaten disbanding dengan jumlah keseluruhan anak korban kekerasan                                 |
| Rumus Perhitungan | <b>Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten</b> = $\frac{\text{Jumlah anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten}}{\text{Jumlah anak korban kekerasan yang dilaporkan}} \times 100$ |
| Interpretasi      | Semakin tinggi nilai, diinterpretasikan bahwa anak-anak korban kekerasan semakin terlindungi dan mendapatkan layanan yang lebih baik dari instansi terkait.                                                                                |
| Sumber Data       | Dinas P2KB dan P3A                                                                                                                                                                                                                         |
| Frekuensi         | Tahunan                                                                                                                                                                                                                                    |

6. Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO

| Nama Indikator    | Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO                                                                                                                                                                               |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Satuan            | <b>100.000 penduduk</b>                                                                                                                                                                                                         |
| Definisi          | Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO ukuran yang digunakan untuk menghitung jumlah perempuan yang mengalami kekerasan dalam bentuk fisik, seksual, atau psikologis, termasuk TPPO, per 100.000 penduduk perempuan. |
| Rumus Perhitungan | <b>Rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO</b> = $\frac{\text{Jumlah perempuan yang mengalami kekerasan}}{\text{Jumlah penduduk perempuan}} \times 100.000$                                                            |
| Interpretasi      | Semakin tinggi nilai, diinterpretasikan semakin meningkat jumlah perempuan yang mengalami kekerasan, termasuk TPPO dalam suatu populasi.                                                                                        |
| Sumber Data       | Dinas P2KB dan P3A, Kepolisian, Satpol PP                                                                                                                                                                                       |
| Frekuensi         | Tahunan                                                                                                                                                                                                                         |

7. Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif

| Nama Indikator    | Persentase Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Satuan            | Persen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Defenisi          | Persentase Korban Kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang Mendapatkan Layanan Komprehensif adalah <b>persentase korban kekerasan (fisik, seksual, psikis) dan TPPO</b> yang memperoleh akses penuh terhadap layanan yang komprehensif dari lembaga pemerintah dan mitra terkait.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Rumus Perhitungan | <div>           Persentase Korban yang Mendapatkan Layanan Komprehensif = <math>\left( \frac{\text{Jumlah Korban yang Mendapatkan Layanan Komprehensif}}{\text{Jumlah Total Korban Kekerasan dan TPPO}} \right) \times 100\%</math> </div> <div> <b>Keterangan Rumus:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah Korban yang Mendapatkan Layanan Komprehensif Adalah jumlah korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan lengkap yang mencakup:               <ol style="list-style-type: none"> <li>Layanan hukum: Pendampingan hukum, bantuan hukum, dan</li> </ol> </li> </ul> </div> |



| Nama Indikator | Persentase Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                | <div>                     perlindungan hukum.                     2. Layanan kesehatan: Pemeriksaan medis, pengobatan, dan perawatan kesehatan pasca kekerasan.                     3. Rehabilitasi sosial: Program rehabilitasi dan reintegrasi sosial untuk memulihkan kondisi korban.                     4. Konseling psikologis: Dukungan psikologis untuk membantu korban mengatasi trauma.                     5. Pemulihan ekonomi: Bantuan untuk kemandirian ekonomi korban, seperti pelatihan keterampilan atau pemberdayaan ekonomi.                 </div> <p>Jumlah Total Korban Kekerasan dan TPPO Adalah jumlah total korban kekerasan (baik kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan seksual, kekerasan fisik, dll) dan korban TPPO yang tercatat oleh lembaga penanganan kasus kekerasan dan TPPO, seperti polisi, rumah sakit, LSM, dan dinas sosial.</p> |
| Interpretasi   | Semakin tinggi nilai, diinterpretasikan semakin baik ketersediaan layanan bagi korban kekerasan dan TPPO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Sumber Data    | Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), LSM, Rumah Sakit, Polri, Dinas Sosial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Frekuensi      | Tahunan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

**8. Persentase Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai Standar**

| Nama Indikator    | Persentase Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai Standar                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Satuan            | <i>Persen</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Definisi          | Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) adalah lembaga yang dirancang untuk meningkatkan kualitas kehidupan keluarga melalui pendidikan dan pelatihan bagi orang tua atau pengasuh anak. Puspaga berfokus pada pemenuhan hak anak dan kualitas keluarga, dengan mempertimbangkan perspektif gender dan hak anak sesuai standar yang ditetapkan                 |
| Rumus Perhitungan | <div> <div> <b>Persentase Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai Standar</b> </div> <div>                     =                     <math display="block">\frac{\text{Jumlah Puspaga yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai Standar}}{\text{Jumlah Puspaga Keseluruhan}} \times 100</math> </div> </div> |
| Interpretasi      | Semakin tinggi nilai, diinterpretasikan semakin baik layanan keluarga berkualitas dan efektif dalam memenuhi kebutuhan keluarga yang pada akhirnya diharapkan dapat mendorong peningkatan kualitas kehidupan keluarga dan pemenuhan hak anak.                                                                                                                |
| Sumber Data       | Dinas P2KB dan P3A, Kepolisian, Satpol PP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Frekuensi         | Tahunan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

**9. Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan kebijakan**

| Nama Indikator    | Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Satuan            | Persen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Rumus Perhitungan | <div> <math display="block">\text{Tingkat Pemanfaatan} = \left( \frac{\text{Jumlah Perangkat Daerah yang Menggunakan Data Gender dan Anak}}{\text{Jumlah Total Perangkat Daerah}} \right) \times 100\%</math> </div> <p><b>Keterangan Rumus:</b></p> <p>Jumlah Perangkat Daerah yang Menggunakan Data Gender dan Anak Adalah jumlah OPD (Organisasi Perangkat Daerah) atau instansi yang secara nyata dan terdokumentasi menggunakan data terpilah gender dan anak dalam:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Penyusunan rencana pembangunan (RPJMD, Renstra, RKPD, Renja, dll)</li> <li>Implementasi kegiatan/program (misalnya menysasar kelompok perempuan atau anak secara spesifik berdasarkan data)</li> <li>Evaluasi capaian pembangunan berdasarkan data terpilah.</li> </ul> |

| Nama Indikator | Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak                                                                         |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Interpretasi   | Semakin tinggi nilai, diinterpretasikan semakin banyak pemanfaatan data gender dan anak dalam proses pembangunan |
| Sumber Data    | Dinas PPPA, Bappeda, Perangkat Daerah, Laporan Dokumen Perencanaan (RKPD, Renstra, Renja, dll.)                  |
| Frekuensi      | Tahunan                                                                                                          |

10. Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)

| Nama Indikator    | Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Satuan            | Nilai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Defenisi          | <b>Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)</b> adalah suatu ukuran komposit yang digunakan untuk menilai <b>tingkat pemenuhan hak-hak anak</b> oleh pemerintah daerah, berdasarkan prinsip Konvensi Hak Anak dan kerangka <b>Kota/Kabupaten Layak Anak (KLA)</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Rumus Perhitungan | $IPHA = \frac{\text{Skor Klaster 1} + \text{Skor Klaster 2} + \text{Skor Klaster 3} + \text{Skor Klaster 4} + \text{Skor Klaster 5}}{5}$ <p><b>Keterangan Rumus:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Klaster 1: Hak Sipil dan Kebebasan <ul style="list-style-type: none"> <li>Contoh indikator: Akta kelahiran, partisipasi anak dalam pembangunan, akses informasi</li> </ul> </li> <li>Klaster 2: Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif <ul style="list-style-type: none"> <li>Contoh indikator: Akses layanan konseling keluarga, PUSPAGA aktif, pengasuhan non-diskriminatif</li> </ul> </li> <li>Klaster 3: Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan <ul style="list-style-type: none"> <li>Contoh indikator: Imunisasi, angka kematian bayi, akses sanitasi, gizi balita</li> </ul> </li> <li>Klaster 4: Pendidikan, Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya <ul style="list-style-type: none"> <li>Contoh indikator: Akses PAUD, partisipasi sekolah, kegiatan seni dan olahraga anak</li> </ul> </li> <li>Klaster 5: Perlindungan Khusus <ul style="list-style-type: none"> <li>Contoh indikator: Penanganan anak korban kekerasan, perlindungan anak disabilitas, anak di LPKA</li> </ul> </li> </ul> <p>Setiap klaster diberikan skor antara 0 – 100, tergantung pada pemenuhan indikator turunan di dalamnya.</p> |
| Interpretasi      | Semakin tinggi nilai, diinterpretasikan semakin tinggi tingkat pemenuhan hak anak di suatu wilayah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sumber Data       | Kementerian PPPA, Dinas PPPA, BPS, OPD teknis (Dinas Kesehatan, Pendidikan, Sosial, dll.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Frekuensi         | Tahunan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

11. Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif

| Nama Indikator    | Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Satuan            | Persen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Defenisi          | Indikator ini mengukur proporsi anak yang termasuk dalam kategori Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK) yang telah mendapatkan layanan secara komprehensif, baik berupa perlindungan, pemulihan, pendampingan, rehabilitasi sosial, maupun reintegrasi sosial.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Rumus Perhitungan | $\text{Persentase AMPK dengan Layanan Komprehensif} = \left( \frac{\text{Jumlah AMPK yang Mendapatkan Layanan Komprehensif}}{\text{Jumlah Total AMPK}} \right) \times 100\%$ <p><b>Keterangan Rumus:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah AMPK yang Mendapatkan Layanan Komprehensif Adalah jumlah anak yang masuk dalam kategori AMPK yang menerima layanan perlindungan anak secara terintegrasi dan menyeluruh, misalnya: <ul style="list-style-type: none"> <li>Penanganan kasus oleh UPTD PPA</li> <li>Layanan hukum, psikologis, medis, dan sosial</li> <li>Pendampingan hingga pemulihan atau reintegrasi</li> </ul> </li> <li>Jumlah Total AMPK adalah seluruh anak dalam wilayah yang teridentifikasi masuk kategori AMPK, baik dari laporan masyarakat,</li> </ul> |

| Nama Indikator | Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif                                |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                | UPTD, data SIMFONI PPA, atau pendataan sektor lain.                                                                 |
| Interpretasi   | Semakin tinggi nilai, diinterpretasikan semakin banyak AMPK yang terpenuhi hak-haknya melalui layanan lintas sektor |
| Sumber Data    | Dinas PPPA, UPTD PPA, Lembaga Layanan Anak, Satgas PPA, Kementerian PPPA, SIMFONI PPA                               |
| Frekuensi      | Tahunan / Triwulanan                                                                                                |

2.2.9. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN

1. Prevalensi Ketidacukupan Pangan

| Nama Indikator          | Prevalensi Ketidacukupan Pangan                                                                                                                                                                          |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Satuan                  | Persen                                                                                                                                                                                                   |
| Definisi                | Prevalensi Ketidacukupan Pangan, atau Prevalence of Undernourishment (PoU), adalah proporsi penduduk yang mengalami ketidacukupan konsumsi energi di bawah kebutuhan minimum untuk hidup sehat dan aktif |
| Rumus Perhitungan Rumus | <b>Prevalensi Ketidacukupan Pangan</b> = $\frac{\text{Jumlah penduduk yang mengalami ketidacukupan konsumsi energi}}{\text{Jumlah Penduduk}} \times 100$                                                 |
| Interpretasi            | Semakin tinggi nilai, diinterpretasikan semakin banyak penduduk yang tidak mencukupi konsumsi makanan untuk memenuhi kebutuhan energi minimum mereka                                                     |
| Sumber Data             | BPS, Susenas, Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan                                                                                                                                            |
| Frekuensi               | Tahunan                                                                                                                                                                                                  |

2. Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)

| Nama Indikator          | Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Satuan                  | Persen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Definisi                | Persentase ketersediaan pangan adalah indikator yang mengukur ketersediaan pangan pokok, seperti beras dan jagung, dalam suatu wilayah atau negara. Indikator ini biasanya dihitung berdasarkan perbandingan antara ketersediaan pangan dengan kebutuhan pangan                                                                                                          |
| Rumus Perhitungan Rumus | <b>Persentase ketersediaan pangan</b> = $\frac{\text{Jumlah Total Produksi Pangan}}{\text{Jumlah Total Kebutuhan Pangan}} \times 100$                                                                                                                                                                                                                                    |
| Interpretasi            | Semakin tinggi nilai, diinterpretasikan semakin baik ketahanan pangan suatu daerah.<br>> 100%: Ketersediaan pangan lebih besar dari kebutuhan, sehingga ada surplus pangan.<br>= 100%: Ketersediaan pangan sama dengan kebutuhan, sehingga ketersediaan pangan mencukupi<br><100 Ketersediaan pangan rendah dari kebutuhan, sehingga ketersediaan pangan tidak mencukupi |
| Sumber Data             | BPS, Susenas, Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Frekuensi               | Tahunan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

3. Skor Pola Pangan Harapan

| Nama Indikator    | Skor Pola Pangan Harapan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Satuan            | Nilai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Defenisi          | Indikator yang digunakan untuk menilai mutu konsumsi pangan penduduk berdasarkan keseimbangan dan keragaman konsumsi pangan.                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Rumus Perhitungan | $PPH = 100 - \sum_{i=1}^n  R_i - D_i $ <p><b>Keterangan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ri= Persentase kontribusi energi dari kelompok pangan ke-i terhadap total energi konsumsi aktual</li> <li>Di= Persentase kontribusi energi dari kelompok pangan ke-i dalam Pola Pangan Harapan</li> <li>n = Jumlah kelompok pangan yang dianalisis (umumnya 9-12 kelompok)</li> </ul> |

| Nama Indikator | Skor Pola Pangan Harapan                                                                                                                                      |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                | Ri-DiI= Deviasi dari pola pangan harapan                                                                                                                      |
| Interpretasi   | Semakin tinggi nilai, diinterpretasikan semakin baik pola konsumsi pangan masyarakat atau semakin mendekati ideal dengan pola pangan yang dianjurkan (ideal). |
| Sumber Data    | Data Konsumsi Pangan (contoh: Susenas, Food Balance Sheet, atau Survei Konsumsi Rumah Tangga)                                                                 |
| Frekuensi      | Tahunan atau sesuai kebutuhan analisis                                                                                                                        |

4. Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan

| Nama Indikator    | Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan                                                                                                                                                              |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Satuan            | Persen                                                                                                                                                                                             |
| Definisi          | Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan adalah indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kerentanan pangan di suatu wilayah                                                                    |
| Rumus Perhitungan | <div> <b>Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan</b> = <div> Jumlah Nagari Rentan Rawan Pangan Jumlah Nagari </div> X100 </div>                                                                      |
| Interpretasi      | Semakin tinggi nilai, diinterpretasikan semakin banyak nagari yang masuk dalam kategori sangat rentan, rentan, dan agak rentan. Artinya, semakin tinggi tingkat kerentanan pangan di suatu wilayah |
| Sumber Data       | Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan                                                                                                                                                    |
| Frekuensi         | Tahunan                                                                                                                                                                                            |

5. Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan

| Nama Indikator    | Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Satuan            | Persen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Defenisi          | Indikator yang menunjukkan proporsi sampel pangan segar (misalnya sayur, buah, daging, ikan, dan hasil pertanian lainnya) yang telah diuji dan memenuhi standar mutu serta aman untuk dikonsumsi, dibandingkan dengan total sampel pangan segar yang diuji dalam suatu periode dan wilayah tertentu.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Rumus Perhitungan | <div> Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Syarat = <math>\left(\frac{P_{ms}}{P_t}\right) \times 100\%</math> </div> <div> <b>Keterangan Rumus:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><math>P_{ms}</math> = Jumlah pangan segar yang memenuhi syarat mutu dan keamanan (berdasarkan uji laboratorium atau standar tertentu, seperti tidak mengandung pestisida berlebih, formalin, boraks, dsb).</li> <li><math>P_t</math> = Jumlah total sampel pangan segar yang diuji selama periode waktu tertentu.</li> <li>Nilai akhir dikalikan 100 untuk mendapatkan persentase.</li> </ul> </div> |
| Interpretasi      | Semakin tinggi nilai, diinterpretasikan semakin baik kondisi keamanan dan mutu pangan segar dalam suatu wilayah.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sumber Data       | Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Kesehatan, Laboratorium Pengujian Pangan, BPOM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Frekuensi         | Tahunan atau sesuai pelaksanaan uji sampling di lapangan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

2.2.10. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN

1. Indeks Tertib Administrasi Pertanahan

| Nama Indikator    | Indeks Tertib Administrasi Pertanahan                                                                                 |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Satuan            | Indek                                                                                                                 |
| Defenisi          | indikator yang menggambarkan tingkat keteraturan dan kelengkapan administrasi pertanahan dalam suatu wilayah.         |
| Rumus Perhitungan | <div> Indeks TAP = <math>\left(\frac{\sum_{i=1}^n (S_i \times B_i)}{\sum_{i=1}^n B_i}\right) \times 100</math> </div> |



| Nama Indikator | Indeks Tertib Administrasi Pertanahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                | <b>Keterangan Rumus:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><math>S_i</math> = Skor dari komponen administrasi pertanahan ke-i (misalnya: jumlah bidang tanah terdaftar, peta bidang digital, data pemilik, data penggunaan tanah, dll.)</li> <li><math>B_i</math> = Bobot dari komponen administrasi pertanahan ke-i (berdasarkan pentingnya komponen terhadap keteraturan data pertanahan)</li> <li><math>n</math> = Jumlah total komponen yang dinilai</li> <li>Skor akhir dikalikan 100 untuk menghasilkan indeks dalam skala 0–100</li> </ul> |
| Interpretasi   | Semakin tinggi nilai, diinterpretasikan semakin tertib dan lengkap administrasi pertanahan di wilayah tersebut.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Sumber Data    | Kementerian ATR/BPN, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan ruang dan Pertanahan, Sistem Informasi Pertanahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Frekuensi      | Tahunan atau sesuai pembaruan sistem administrasi pertanahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

2. Persentase Pengadaan Tanah Pemerintah Untuk Pembangunan Yang Selesai Tepat Waktu

| Nama Indikator          | Persentase Pengadaan Tanah Pemerintah Untuk Pembangunan Yang Selesai Tepat Waktu                                                                                                                                                                           |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Satuan                  | Persen                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Definisi                | Persentase pengadaan tanah pemerintah untuk pembangunan yang selesai tepat waktu adalah indikator yang mengukur efektivitas dan efisiensi proses pengadaan tanah oleh pemerintah untuk keperluan pembangunan.                                              |
| Rumus Perhitungan Rumus | <b>Persentase pengadaan tanah pemerintah untuk pembangunan yang selesai tepat waktu</b> $= \frac{\text{Jumlah pengadaan tanah yang selesai tepat waktu}}{\text{Jumlah pengadaan tanah yang dilaksanakan}} \times 100$                                      |
| Interpretasi            | Semakin tinggi nilai, diinterpretasikan semakin efektif dan efisien proses pengadaan tanah oleh pemerintah. Artinya, semakin banyak proyek pengadaan tanah yang selesai tepat waktu, sehingga pembangunan dapat berjalan lancar dan sesuai dengan rencana. |
| Sumber Data             | Kementerian ATR/BPN, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan ruang dan Pertanahan, Sistem Informasi Pertanahan                                                                                                                                                      |
| Frekuensi               | Tahunan                                                                                                                                                                                                                                                    |

3. Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan

| Nama Indikator    | Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Satuan            | Persen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Defenisi          | Indikator yang mengukur proporsi jumlah tanah yang terkena proyek pembangunan yang telah diberikan ganti kerugian atau santunan kepada pemiliknya dibandingkan dengan total tanah yang terkena pengadaan untuk pembangunan tersebut.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Rumus Perhitungan | $\text{Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian} = \left( \frac{G_{tg}}{T_{tg}} \right) \times 100\%$ <b>Keterangan Rumus:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><math>G_{tg}</math> = Jumlah tanah yang telah diberikan ganti kerugian atau santunan sesuai ketentuan yang berlaku (termasuk tanah yang telah diselesaikan pembayaran ganti kerugian atau santunan).</li> <li><math>T_{tg}</math> = Jumlah total tanah yang terdampak proyek pembangunan (tanah yang termasuk dalam kawasan pengadaan untuk pembangunan).</li> <li>Hasil dikalikan 100 untuk mendapatkan persentase.</li> </ul> |
| Interpretasi      | Semakin tinggi nilai, diinterpretasikan semakin baik penyelesaian ganti kerugian dan santunan dalam proyek pembangunan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Sumber Data       | Kementerian ATR/BPN, Kantor Pertanahan, Dinas Pertanahan, Tim Pengadaan Tanah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Frekuensi         | Triwulan / Semester / Tahunan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |



4. Persentase Pemanfaatan Tanah Yang Sesuai Dengan Peruntukkan Tanahnya Diatas Izin Lokasi Dibandingkan Dengan Luas Izin Lokasi Yang Diterbitkan

| Nama Indikator          | Persentase Pemanfaatan Tanah Yang Sesuai Dengan Peruntukkan Tanahnya Diatas Izin Lokasi Dibandingkan Dengan Luas Izin Lokasi Yang Diterbitkan                                                                                                                                       |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Satuan                  | Persen                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Definisi                | Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya di atas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan adalah indikator yang mengukur sejauh mana tanah yang telah diberikan izin lokasi digunakan sesuai dengan peruntukannya.             |
| Rumus Perhitungan Rumus | <div> <div> <b>Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan</b> </div> <div>=</div> <div> <div> <i>Luas/jumlah izin tanah yang dimanfaatkan sesuai peruntukkan</i> </div> <div> <i>Total luas/jumlah izin lokasi</i> </div> </div> <div> X100 </div> </div>          |
| Interpretasi            | Semakin tinggi nilai, diinterpretasikan semakin efektif pemanfaatan tanah sesuai dengan peruntukannya. Artinya, semakin banyak tanah yang digunakan sesuai dengan rencana dan peruntukannya, sehingga mengurangi kemungkinan penyalahgunaan atau ketidakefektifan penggunaan tanah. |
| Sumber Data             | Kementerian ATR/BPN, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan ruang dan Pertanahan, Sistem Informasi Pertanahan                                                                                                                                                                               |
| Frekuensi               | Tahunan                                                                                                                                                                                                                                                                             |

5. Persentase penetapan tanah untuk pembangunan

| Nama Indikator          | Persentase penetapan tanah untuk pembangunan                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Satuan                  | Persen                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Definisi                | Persentase penetapan tanah untuk pembangunan adalah indikator yang mengukur proporsi tanah yang telah ditetapkan untuk keperluan pembangunan dibandingkan dengan total luas tanah yang tersedia                                                               |
| Rumus Perhitungan Rumus | <div> <div> <b>Persentase penetapan tanah untuk pembangunan</b> </div> <div>=</div> <div> <div> <i>Luas tanah yang ditetapkan untuk pembangunan</i> </div> <div> <i>Luas tanah yang direncanakan untuk pembangunan</i> </div> </div> <div> X100 </div> </div> |
| Interpretasi            | Semakin tinggi nilai, diinterpretasikan semakin jelas peruntukan proporsi tanah yang dialokasikan untuk Pembangunan sehingga kemungkinan terlambat atau terhambatnya proses pembangunan akibat keterlambatan dan ketersediaan tanah semakin rendah.           |
| Sumber Data             | Kementerian ATR/BPN, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan ruang dan Pertanahan, Sistem Informasi Pertanahan                                                                                                                                                         |
| Frekuensi               | Tahunan                                                                                                                                                                                                                                                       |

6. Tersedianya Lokasi Pembangunan Dalam RIndeks Penanaman Modal

| Nama Indikator          | Persentase lokasi pembangunan dalam RIndeks penanaman modal                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Satuan                  | Persen                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Definisi                | Tersedianya lokasi pembangunan dalam Indeks Penanaman Modal adalah indikator yang mengukur kemudahan dan ketersediaan lokasi pembangunan untuk investasi                                                                                                                                                           |
| Rumus Perhitungan Rumus | <div> <div> <b>Tersedianya lokasi pembangunan dalam RIndeks penanaman modal</b> </div> <div>=</div> <div> <div> <i>Luas/Jumlah tanah pemamfaatan dimanfaatkan sesuai dengan peruntukan diatas izin lokasi</i> </div> <div> <i>Luas /jumlah izin Lokasi yang diterbitkan</i> </div> </div> <div> X100 </div> </div> |
| Interpretasi            | Semakin tinggi nilai, diinterpretasikan semakin baik ketersediaan lokasi pembangunan dan semakin mudah bagi investor untuk menemukan lokasi yang sesuai untuk proyek mereka.                                                                                                                                       |
| Sumber Data             | Kementerian ATR/BPN, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan ruang dan Pertanahan, Sistem Informasi Pertanahan, Dinas Penanaman Modal dan PTSP                                                                                                                                                                              |
| Frekuensi               | Tahunan                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

7. Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) Yang Siap Diredistribusikan Yang Berasal Dari Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee

| Nama Indikator          | Persentase Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Satuan                  | Persen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Definisi                | Persentase Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan adalah indikator yang mengukur proporsi tanah yang telah siap untuk didistribusikan kepada petani atau masyarakat yang membutuhkan, khususnya dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee                                                                                               |
| Rumus Perhitungan Rumus | <div> <div> <b>Persentase Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee</b> </div> <div>=</div> <div> <div> <b>Jumlah penerima TOL dengan luasan yang diterima lebih besar/sama dengan 0,5 ha</b> </div> <div> <b>Jumlah penerima TOL</b> </div> </div> <div> <b>X100</b> </div> </div> |
| Interpretasi            | Semakin tinggi nilai, diinterpretasikan semakin besar proporsi tanah yang siap didistribusikan kepada petani atau masyarakat yang membutuhkan. Artinya, semakin efektif pelaksanaan landreform dalam meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi ketimpangan penguasaan tanah.                                                                                   |
| Sumber Data             | Kementerian ATR/BPN, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan ruang dan Pertanahan, Sistem Informasi Pertanahan                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Frekuensi               | Tahunan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

8. Tersedianya Tanah Untuk Masyarakat

| Nama Indikator          | Persentase Tanah Untuk Masyarakat                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Satuan                  | Persen                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Definisi                | Persentase tanah untuk masyarakat adalah indikator yang mengukur proporsi tanah yang dikuasai atau dikelola oleh masyarakat, termasuk petani, nelayan, dan komunitas lokal lainnya, dibandingkan dengan total luas tanah.                                                |
| Rumus Perhitungan Rumus | <div> <div> <b>Persentase tanah untuk masyarakat</b> </div> <div>=</div> <div> <div> <b>Luas tanah yang telah dimanfaatkan berdasarkan izin membuka tanah</b> </div> <div> <b>Luas izin membuka tanah yang diterbitkan</b> </div> </div> <div> <b>X100</b> </div> </div> |
| Interpretasi            | Semakin tinggi nilai, diinterpretasikan semakin besar proporsi tanah yang dikuasai atau dikelola oleh masyarakat. Artinya, semakin besar kontrol masyarakat atas tanah dan sumber daya alam, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan keberlanjutan hidup mereka    |
| Sumber Data             | Kementerian ATR/BPN, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan ruang dan Pertanahan, Sistem Informasi Pertanahan                                                                                                                                                                    |
| Frekuensi               | Tahunan                                                                                                                                                                                                                                                                  |

9. Penangan Sengketa Tanah Garapan Yang Dilakukan Melalui Mediasi

| Nama Indikator          | Persentase Penangan Sengketa Tanah Garapan Yang Dilakukan Melalui Mediasi                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Satuan                  | Persen                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Definisi                | Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi adalah proses penyelesaian konflik atau sengketa terkait tanah garapan antara dua pihak atau lebih dengan bantuan pihak ketiga yang netral, yaitu mediator                                                                                       |
| Rumus Perhitungan Rumus | <div> <div> <b>Persentase Penangan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi</b> </div> <div>=</div> <div> <div> <b>Jumlah kasus sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi</b> </div> <div> <b>Jumlah kasus sengketa tanah yang terjadi</b> </div> </div> <div> <b>X100</b> </div> </div> |
| Interpretasi            | Semakin tinggi nilai, diinterpretasikan semakin efektif peran pemerintah dalam penyelesaian kasus atau konflik-konflik pertahahan                                                                                                                                                                                 |
| Sumber Data             | Kementerian ATR/BPN, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan ruang dan Pertanahan, Sistem Informasi Pertanahan                                                                                                                                                                                                             |
| Frekuensi               | Tahunan                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

2.2.11. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

1. Indeks Kualitas Udara (IKU)

| Nama Indikator          | Indeks kualitas udara (IKU)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Satuan                  | Indeks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Definisi                | Indeks Kualitas Udara (IKU) adalah Indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat polusi udara di suatu wilayah berdasarkan konsentrasi berbagai jenis polutan udara, seperti partikel debu (PM10, PM2.5), karbon monoksida (CO), sulfur dioksida (SO <sub>2</sub> ), nitrogen dioksida (NO <sub>2</sub> ), ozon (O <sub>3</sub> ), dan karbon dioksida (CO <sub>2</sub> ). Indeks ini memberikan gambaran umum mengenai seberapa bersih atau tercemarnya udara di suatu wilayah, yang penting untuk kesehatan manusia dan ekosistem.                                                                              |
| Rumus Perhitungan Rumus | $IKU = \max \left( \frac{C_1}{S_1}, \frac{C_2}{S_2}, \dots, \frac{C_n}{S_n} \right)$ <p>Dimana:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <math>C_i</math> = Konsentrasi polutan ke-i (misalnya, PM10, PM2.5, CO, NO<sub>2</sub>, SO<sub>2</sub>, O<sub>3</sub>) dalam satuan yang sesuai (misalnya µg/m<sup>3</sup> atau ppm).</li><li>• <math>S_i</math> = Ambang batas standar kualitas udara untuk polutan ke-i, sesuai dengan peraturan atau standar yang berlaku.</li><li>• Hasil <math>\frac{C_i}{S_i}</math> menunjukkan rasio antara konsentrasi polutan dengan standar yang telah ditetapkan.</li></ul> |
| Interpretasi            | Semakin tinggi nilai, diinterpretasikan kualitas udara yang lebih buruk dan berpotensi lebih berbahaya bagi kesehatan manusia dan lingkungan. Kategori Indeks Kualitas Udara berdasarkan rentang nilai berikut: Baik (1-50), Sedang (51-100), Tidak Sehat (101-200), Sangat Tidak Sehat (201-300), Berbahaya (>300).                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sumber Data             | Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perumahan, Permukiman, Lingkungan Hidup dan Perhubungan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Frekuensi               | Triwulan/Semesteran/Tahunan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

2. Indeks Kualitas Air (IKA)

| Nama Indikator          | Indeks Kualitas Air (IKA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |          |               |   |             |                      |   |      |                  |   |        |                  |   |        |                  |   |               |                 |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|---|-------------|----------------------|---|------|------------------|---|--------|------------------|---|--------|------------------|---|---------------|-----------------|
| Satuan                  | Persen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |          |               |   |             |                      |   |      |                  |   |        |                  |   |        |                  |   |               |                 |
| Definisi                | Indikator yang digunakan untuk menilai kualitas air berdasarkan pengukuran beberapa parameter fisik, kimia, dan biologis yang mempengaruhi kelayakan air untuk berbagai kebutuhan, seperti konsumsi manusia, irigasi, dan pemeliharaan ekosistem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |          |               |   |             |                      |   |      |                  |   |        |                  |   |        |                  |   |               |                 |
| Rumus Perhitungan Rumus | <div><math display="block">IKA = \sum (P_i \times W_i)</math></div> <div>Dimana:</div> <ul style="list-style-type: none"><li><math>P_i</math> = Nilai normalisasi untuk parameter ke-i (misalnya pH, DO, BOD, dll.), yang dihitung dengan membandingkan nilai parameter dengan rentang yang telah ditetapkan untuk parameter tersebut.</li><li><math>W_i</math> = Bobot atau pentingnya parameter ke-i dalam menentukan kualitas air (misalnya, bobot untuk BOD mungkin lebih tinggi dibandingkan pH, tergantung pada tujuan evaluasi kualitas air).</li></ul>                                                                                                             |                      |          |               |   |             |                      |   |      |                  |   |        |                  |   |        |                  |   |               |                 |
| Interpretasi            | <div>Semakin tinggi nilai, diinterpretasikan kualitas air yang baik, sedangkan nilai yang lebih rendah menunjukkan kualitas air yang buruk</div> <div>Kategori Indeks Kualitas Lingkungan Hidup</div> <table><tr><th>Nomor</th><th>Kategori</th><th>Angka Rentang</th></tr><tr><td>1</td><td>Sangat Baik</td><td><math>90 \leq x \leq 100</math></td></tr><tr><td>2</td><td>Baik</td><td><math>70 \leq x &lt; 90</math></td></tr><tr><td>3</td><td>Sedang</td><td><math>50 \leq x &lt; 70</math></td></tr><tr><td>4</td><td>Kurang</td><td><math>25 \leq x &lt; 50</math></td></tr><tr><td>5</td><td>Sangat Kurang</td><td><math>0 \leq x &lt; 25</math></td></tr></table> | Nomor                | Kategori | Angka Rentang | 1 | Sangat Baik | $90 \leq x \leq 100$ | 2 | Baik | $70 \leq x < 90$ | 3 | Sedang | $50 \leq x < 70$ | 4 | Kurang | $25 \leq x < 50$ | 5 | Sangat Kurang | $0 \leq x < 25$ |
| Nomor                   | Kategori                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Angka Rentang        |          |               |   |             |                      |   |      |                  |   |        |                  |   |        |                  |   |               |                 |
| 1                       | Sangat Baik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | $90 \leq x \leq 100$ |          |               |   |             |                      |   |      |                  |   |        |                  |   |        |                  |   |               |                 |
| 2                       | Baik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | $70 \leq x < 90$     |          |               |   |             |                      |   |      |                  |   |        |                  |   |        |                  |   |               |                 |
| 3                       | Sedang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | $50 \leq x < 70$     |          |               |   |             |                      |   |      |                  |   |        |                  |   |        |                  |   |               |                 |
| 4                       | Kurang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | $25 \leq x < 50$     |          |               |   |             |                      |   |      |                  |   |        |                  |   |        |                  |   |               |                 |
| 5                       | Sangat Kurang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | $0 \leq x < 25$      |          |               |   |             |                      |   |      |                  |   |        |                  |   |        |                  |   |               |                 |
| Sumber Data             | Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perumahan, Permukiman, Lingkungan Hidup dan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |          |               |   |             |                      |   |      |                  |   |        |                  |   |        |                  |   |               |                 |

| Nama Indikator | Indeks Kualitas Air (IKA)   |
|----------------|-----------------------------|
|                | Perhubungan                 |
| Frekuensi      | Triwulan/Semesteran/Tahunan |

3. Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)

| Nama Indikator    | Indeks Kualitas Tutupan Lahan                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Satuan            | Nilai indeks                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Definisi          | Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) adalah nilai yang menggambarkan kualitas tutupan lahan berdasarkan kondisi tutupan hutan dan vegetasi non hutan. IKL dihitung berdasarkan tutupan vegetasi hutan, belukar, belukar rawa, Ruang Terbuka Hijau (RTH), dan hasil Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) |
| Rumus Perhitungan | <p><b>IKLT= 100 - [(84,3 - (TL X 100)) X 50/54,3]</b></p> <div> <div> <b>TL (Tutupan Lahan)</b> </div> <div> = </div> <div> <div> Luas tutupan hutan + (Luas belukar kawasan hutan dan APL + Luas RTH) X 0,6) + (luas areal rehabilitasi hutan X 0,6) </div> <div> Luas Daerah </div> </div> </div>   |
| Interpretasi      | Semakin tinggi nilai, diinterpretasikan Kualitas Tutupan Lahan yang lebih baik.<br>Kategori IKTL diklasifikasikan sebagai berikut: Sangat baik: $90 \leq x \leq 100$ , Baik: $70 \leq x \leq 90$ , Sedang: $50 \leq x \leq 70$ , Kurang: $25 \leq x \leq 50$ , Sangat Kurang: $0 \leq x \leq 25$ .    |
| Sumber Data       | Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perumahan, Permukiman, Lingkungan Hidup dan Perhubungan                                                                                                                                                                     |
| Frekuensi         | Tahunan                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

4. Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah

| Nama Indikator | Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Satuan         | Persen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Definisi       | <p><b>Timbulan Sampah</b></p> <p>Timbulan sampah merupakan sampah yang berasal dari sumber sampah. Jenis sampah yang dimaksud adalah Sampah Rumah Tangga (SRT) dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (SSSRT). Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.</p> <p>Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.</p> <p>Kegiatan pengolahan sampah merupakan kegiatan mengubah karakteristik, komposisi, dan/atau jumlah sampah. Pengolahan sampah yang dimaksud mempertimbangkan; karakteristik sampah, teknologi pengolahan yang ramah lingkungan, keselamatan kerja, dan kondisi sosial masyarakat. Sampah diolah berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.</p> <p>Kegiatan pengolahan sampah yang diukur meliputi kegiatan;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pengolahan sampah organik seperti pengomposan, dan/atau pengolahan sampah organik lainnya seperti biokonversi maggot BSF, vermi composting, biodigester, dsb.</li> <li>Daur ulang materi (material recovery) merupakan upaya memanfaatkan sampah menjadi barang yang berguna setelah melalui suatu proses pengolahan terlebih dahulu. Jenis sampah yang diutamakan di daur ulang seperti; plastik, kardus, kertas, kaca, logam, dan sejenisnya. Rantai nilai daur ulang materi biasanya melibatkan beberapa langkah seperti industri daur ulang swasta yang membeli, memproses, dan memperdagangkan bahan mulai dari pengambilan hingga diproses ulang menjadi produk, bahan, atau zat yang memiliki nilai pasar. Pada rantai daur ulang materi ini melibatkan pemulung informal, lapak, pengepul, bandar, dan pendaur ulang rantai akhir.</li> </ol> <p>Kegiatan pengolahan sampah berlangsung di fasilitas pengolahan sebagai berikut; TPS3R, TPST, Pusat Olah Organik (POO), Bank Sampah, Pusat</p> |

| Nama Indikator    | Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | <p>Daur Ulang (PDU), fasilitas pengolahan lainnya yang dikelola operator pemerintah dan/atau swasta.</p> <p><b>Catatan:</b></p> <p>Mengacu pada definisi global dari UN-Habitat, bahwa makna dari waste recovery sepadan dengan kegiatan pengolahan sampah. Pemulihan (recovery) itu sendiri merupakan setiap kegiatan yang secara prinsip utamanya adalah sampah memiliki fungsi untuk mengganti bahan material lain untuk memenuhi fungsi tertentu, dalam alur produksi atau ekonomi yang lebih luas. Kegiatan pengolahan sampah menjadi energi dan/atau bahan bakar lainnya tidak dihitung ke dalam indikator sampah terolah.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Rumus Perhitungan | <p><b>Langkah ke-1: Menghitung Jumlah Sampah Terolah</b></p> <p>Terdapat dua alternatif menghitung jumlah sampah terolah:</p> <p><b>Cara (1)</b></p> $SO = ST - MFPA + RDP$ <p>Keterangan:</p> <p>SO : Sampah terolah (ton/hari)</p> <p>ST : Sampah terkumpul (ton/hari)</p> <p>MFPA : Sampah yang masuk ke fasilitas pemrosesan akhir sampah (ton/hari)</p> <p>RPD : Residu dari fasilitas pengolahan-daur ulang sampah (ton/hari)</p> <p><b>Cara (2)</b></p> $SO = MFPD + DPA - RPD$ <p>Keterangan:</p> <p>SO : Sampah terolah (ton/hari)</p> <p>MFPD : Sampah yang masuk ke fasilitas pengolahan- daur ulang sampah (ton/hari)</p> <p>DPA : Material daur ulang yang diambil dari fasilitas pemrosesan akhir oleh sektor informal (ton/hari)</p> <p>RPD : Residu dari fasilitas pengolahan-daur ulang sampah (ton/hari)</p> <p><b>Langkah ke-2: Menghitung Timbulan Sampah</b></p> $TS = TP \times (TPRT + TPNRT)$ <p>Keterangan:</p> <p>TS : Timbulan sampah (kg/hari)</p> <p>TP : Total populasi (orang)</p> <p>TPRT : Timbulan sampah per kapita dari rumah tangga (kg/orang/hari)</p> <p>TPNRT : Timbulan sampah per kapita dari non-rumah tangga (kg/hari)</p> <p>Jika tidak terdapat informasi TPNRT, maka pendekatan dapat di estimasi menggunakan perhitungan berikut.</p> $TS = 70\% \text{ dari rumah tangga} + 30\% \text{ dari non - rumah tangga}$ $TS = \frac{TSRT}{70}$ <p>Keterangan:</p> <p>TS : Timbulan sampah (ton/hari)</p> <p>TS : Timbulan sampah rumah tangga (ton/hari) RT</p> <p><b>Langkah ke-3: Menghitung Tingkat Sampah Terolah</b></p> $\%SO = \frac{SO}{TS} \times 100$ <p>Keterangan:</p> <p>%SO : Tingkat sampah terolah (%)</p> <p>SO : Sampah terolah (ton/hari)</p> <p>TS : Timbulan sampah (ton/hari)</p> |
| Interpretasi      | Semakin tinggi nilai, diinterpretasikan semakin meningkat kinerja pengolahan sampah di Kabupaten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sumber Data       | Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perumahan, Permukiman, Lingkungan Hidup dan Perhubungan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |



| Nama Indikator | Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah |
|----------------|--------------------------------------------------------|
| Frekuensi      | Tahunan                                                |

5. Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah

| Nama Indikator    | Proporsi Rumah Tangga (RT) Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Satuan            | Persen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Definisi          | <p>Pengumpulan sampah adalah kegiatan mengambil dan memindahkan sampah dari sumber sampah ke TPS atau TPS 3R. Sampah yang dikumpulkan berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.</p> <p>Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah adalah rumah tangga yang:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Menerima layanan pengumpulan sampah dari pintu ke pintu dengan frekuensi tetap dan rutin (minimal 2 kali dalam seminggu), serta sampah dikumpulkan minimal dalam tiga atau lebih yang terpisah misal: fraksi basah (organik), daur ulang, dan residu; atau</li> <li>Memiliki tempat pengumpulan sampah bersama (Komunal) yang disepakati di lingkungan dalam jarak 200m, dilayani dengan frekuensi tetap dan rutin tanpa membuang sampah sembarangan dan sampah dikumpulkan dalam tiga fraksi atau lebih yang terpisah, misalnya fraksi basah (organik), daur ulang, dan residu.</li> </ul> <p>Catatan:<br/>Indikator ini diperlukan untuk mengukur kemajuan kinerja pengelolaan sampah di Kabupaten/Kota. Penting untuk diketahui bahwa (a) Sampah terkumpul, dan (b) Proporsi rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah adalah dua konsep yang berbeda. Pada (a) Sampah Terkumpul mengacu pada jumlah sampah yang mencapai fasilitas pengelolaan sampah, sementara (b) Proporsi rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah mempertimbangkan rumah tangga yang menerima layanan pengumpulan sampah. Praktik lapangan yang terjadi di beberapa Kabupaten/Kota, sampah yang terkumpul dibuang ke lingkungan (tidak diangkut ke fasilitas pengelolaan sampah). Dalam hal ini rumah tangga tersebut memiliki pelayanan pengumpulan sampah, namun sampah terkumpul mencemari lingkungan. Oleh karena itu, terdapat kemungkinan suatu Kabupaten/Kota memiliki nilai yang tinggi dalam “Proporsi rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah”, namun jumlah “sampah terkumpul” dan diangkut ke fasilitas pengelolaan sampah rendah.</p> |
| Rumus Perhitungan | $PRTL P = \frac{JRTLA}{JRTS} \times 100$ <p>Keterangan:</p> <p>PRTL P : Proporsi rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah</p> <p>JRTLA : Jumlah rumah tangga dengan akses terhadap layanan penuh pengumpulan sampah</p> <p>JRTS : Jumlah rumah tangga seluruhnya</p> <p>Sumber:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Diadaptasi dari Metadata SDGs, 2021</li> <li>Rancangan Platform Pengelolaan Persampahan Nasional, 2023</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Interpretasi      | Semakin tinggi nilai, diinterpretasikan semakin meningkat kinerja pelayanan pengumpulan sampah rumah tangga di Kabupaten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Sumber Data       | Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perumahan, Permukiman, Lingkungan Hidup dan Perhubungan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Frekuensi         | Tahunan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

6. Terlaksananya Pengelolaan Sampah Di Wilayah Kab/Kota

| Nama Indikator | Persentase Pengelolaan Sampah Di Wilayah Kab/Kota                                                                                   |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Satuan         | Persen                                                                                                                              |
| Definisi       | Persentase pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota adalah indikator yang mengukur proporsi sampah yang terkelola dibandingkan dengan |

| Nama Indikator    | Persentase Pengelolaan Sampah Di Wilayah Kab/Kota                                                                                                                   |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | total timbunan sampah di wilayah tersebut.                                                                                                                          |
| Rumus Perhitungan | <b>Persentase pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota</b> $= \frac{\text{Total volume sampah yang dapat ditangani}}{\text{Total valume timbunan sampah}} \times 100$ |
| Interpretasi      | Semakin tinggi nilai, diinterpretasikan semakin meningkat kinerja pengelolaan persamhan di Kabupaten/kota                                                           |
| Sumber Data       | Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perumahan, Permukiman, Lingkungan Hidup dan Perhubungan                                   |
| Frekuensi         | Tahunan                                                                                                                                                             |

7. Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota

| Nama Indikator    | Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Satuan            | Persen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Defenisi          | Indikator yang menunjukkan tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap seluruh ketentuan dan kewajiban lingkungan yang tercantum dalam dokumen perizinan lingkungan dan regulasi yang berlaku.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Rumus Perhitungan | <b>Persentase Ketaatan</b> $= \left( \frac{\text{Jumlah Usaha/Kegiatan yang Taat}}{\text{Jumlah Usaha/Kegiatan yang Diawasi}} \right) \times 100$ <p><b>Keterangan Rumus:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah Usaha/Kegiatan yang Taat: Jumlah entitas usaha atau kegiatan yang memenuhi seluruh persyaratan izin lingkungan, izin PPLH, dan PUU LH, baik administratif maupun teknis.</li> <li>Jumlah Usaha/Kegiatan yang Diawasi: Total usaha/kegiatan yang dilakukan pemantauan atau evaluasi kepatuhan oleh instansi terkait selama periode tertentu.</li> <li>Hasil dikalikan 100 untuk mendapatkan nilai dalam bentuk persentase.</li> </ul> |
| Interpretasi      | Semakin tinggi nilai, diinterpretasikan semakin meningkat kepatuhan pelaku usaha terhadap pengelolaan lingkungan sesuai peraturan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Sumber Data       | Dinas Perumahan, Permukiman, Lingkungan Hidup dan Perhubungan, Kementerian LHK, Sistem Informasi Perizinan Lingkungan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Frekuensi         | Tahunan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

8. Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti

| Nama Indikator    | Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti                                                                                                                                                                |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Satuan            | Persen                                                                                                                                                                                                                             |
| Definisi          | Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti adalah indikator yang mengukur proporsi rekomendasi kajian lingkungan hidup yang telah ditindaklanjuti dibandingkan dengan total rekomendasi yang dikeluarkan. |
| Rumus Perhitungan | <b>Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti</b> $= \frac{\text{Jumlah Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup}} \times 100$         |
| Interpretasi      | Semakin tinggi nilai, diinterpretasikan semakin efektif implementasi kajian lingkungan hidup dan semakin besar dampak positifnya terhadap lingkungan                                                                               |
| Sumber Data       | Dinas Perumahan, Permukiman, Lingkungan Hidup dan Perhubungan                                                                                                                                                                      |
| Frekuensi         | Tahunan                                                                                                                                                                                                                            |

9. Persentase Jumlah Titik Pantau Aktif

| Nama Indikator | Persentase Jumlah Titik Pantau Aktif                                                                                                                                                          |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Satuan         | Persen                                                                                                                                                                                        |
| Definisi       | Jumlah Titik Pantau Aktif adalah indikator yang mengukur jumlah titik pantau yang aktif dan berfungsi dengan baik dalam memantau kualitas lingkungan, seperti kualitas air, udara, atau tanah |

| Nama Indikator    | Persentase Jumlah Titik Pantau Aktif                                                                                                      |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rumus Perhitungan | $\text{Persentase Jumlah Titik Pantau Aktif} = \frac{\text{Jumlah Titik Pantau Aktif}}{\text{Jumlah Titik Pantau seharusnya}} \times 100$ |
| Interpretasi      | Semakin tinggi nilai, diinterpretasikan semakin baik kualitas pemantauan lingkungan yang dilakukan.                                       |
| Sumber Data       | Dinas Perumahan, Permukiman, Lingkungan Hidup dan Perhubungan                                                                             |
| Frekuensi         | Tahunan                                                                                                                                   |

10. Persentase Badan Air Permukaan yang Memenuhi Baku Mutu

| Nama Indikator          | Persentase Badan Air Permukaan yang Memenuhi Baku Mutu                                                                                                                                                                             |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Satuan                  | Persen                                                                                                                                                                                                                             |
| Definisi                | Persentase Badan Air Permukaan yang Memenuhi Baku Mutu adalah indikator yang mengukur proporsi badan air permukaan yang memenuhi standar kualitas air yang ditetapkan, dibandingkan dengan total badan air permukaan yang dipantau |
| Rumus Perhitungan Rumus | $\text{Persentase Badan Air Permukaan yang Memenuhi Baku Mutu} = \frac{\text{Jumlah badan air permukaan yang memenuhi baku mutu}}{\text{Total jumlah badan air permukaan yang dipantau}} \times 100$                               |
| Interpretasi            | Semakin tinggi nilai, diinterpretasikan semakin baik kualitas air permukaan secara keseluruhan.                                                                                                                                    |
| Sumber Data             | Dinas Perumahan, Permukiman, Lingkungan Hidup dan Perhubungan                                                                                                                                                                      |
| Frekuensi               | Tahunan                                                                                                                                                                                                                            |

11. Persentase Sampel Udara Ambien yang Memenuhi Baku Mutu

| Nama Indikator    | Persentase Sampel Udara Ambien yang Memenuhi Baku Mutu                                                                                                                                                                            |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Satuan            | Persen                                                                                                                                                                                                                            |
| Definisi          | Persentase Sampel Udara Ambien yang Memenuhi Baku Mutu adalah indikator yang mengukur proporsi sampel udara ambien yang memenuhi standar kualitas udara yang ditetapkan, dibandingkan dengan total sampel udara ambien yang diuji |
| Rumus Perhitungan | $\text{Persentase Sampel Udara Ambien yang Memenuhi Baku Mutu} = \frac{\text{Jumlah sampel udara ambien yang memenuhi baku mutu}}{\text{Total jumlah sampel udara ambien yang diuji}} \times 100$                                 |
| Interpretasi      | Semakin tinggi nilai, diinterpretasikan semakin baik kualitas udara ambien secara keseluruhan                                                                                                                                     |
| Sumber Data       | Dinas Perumahan, Permukiman, Lingkungan Hidup dan Perhubungan                                                                                                                                                                     |
| Frekuensi         | Tahunan                                                                                                                                                                                                                           |

12. Persentase RTH yang terbangun

| Nama Indikator    | Persentase RTH yang terbangun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Satuan            | Persen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Definisi          | Persentase RTH (Ruang Terbuka Hijau) yang terbangun adalah indikator yang mengukur proporsi RTH yang telah dibangun dan berfungsi dengan baik, dibandingkan dengan total RTH yang direncanakan atau dibutuhkan (bisa disesuaikan dengan rencana tata ruang /sebagainya) RTH (Ruang Terbuka Hijau): Area terbuka yang difungsikan sebagai ruang hijau, seperti taman, hutan kota, atau jalur hijau |
| Rumus Perhitungan | $\text{Persentase RTH yang terbangun} = \frac{\text{Persentase RTH yang terbangun}}{\text{Persentase RTH yang direncanakan}} \times 100$                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Interpretasi      | Semakin tinggi nilai, diinterpretasikan semakin baik kualitas lingkungan hidup dan semakin efektif pengelolaan RTH                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sumber Data       | Dinas Perumahan, Permukiman, Lingkungan Hidup dan Perhubungan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Frekuensi         | Tahunan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

13. Persentase Limbah B3 yang Terkelola

| Nama Indikator | Persentase Limbah B3 yang Terkelola                                                                                                                                                                          |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Satuan         | Persen                                                                                                                                                                                                       |
| Defenisi       | Indikator yang mengukur proporsi limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) yang telah dikelola dengan cara yang sesuai dengan peraturan yang berlaku dibandingkan dengan total limbah B3 yang dihasilkan dalam |

| Nama Indikator    | Persentase Limbah B3 yang Terkelola                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | suatu wilayah atau kegiatan industri.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Rumus Perhitungan | $\text{Persentase Limbah B3 yang Terkelola} = \left( \frac{\text{Limbah B3 yang Terkelola}}{\text{Total Limbah B3 yang Dihasilkan}} \right) \times 100$ <p><b>Keterangan Rumus:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Limbah B3 yang Terkelola: Merupakan jumlah limbah B3 yang telah dikelola sesuai dengan prosedur yang benar dan aman, misalnya dengan cara didaur ulang, diolah, atau dibuang sesuai dengan standar pengelolaan limbah B3 yang berlaku.</li> <li>Total Limbah B3 yang Dihasilkan: Merupakan jumlah total limbah B3 yang dihasilkan oleh suatu wilayah, sektor, atau kegiatan industri dalam periode tertentu.</li> <li>Hasil dari perhitungan ini kemudian dikalikan dengan 100 untuk menghasilkan persentase.</li> </ul> |
| Interpretasi      | Semakin tinggi nilai, diinterpretasikan semakin baik pengelolaan Limbah B3 dan semakin kecil risiko dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan manusia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sumber Data       | Dinas Perumahan, Permukiman, Lingkungan Hidup dan Perhubungan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Frekuensi         | Tahunan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

14. Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH

| Nama Indikator    | Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Satuan            | Persen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Defenisi          | Indikator yang menunjukkan tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap seluruh ketentuan dan kewajiban lingkungan yang tercantum dalam dokumen perizinan lingkungan dan regulasi yang berlaku.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Rumus Perhitungan | $\text{Persentase Ketaatan} = \left( \frac{\text{Jumlah Usaha/Kegiatan yang Taat}}{\text{Jumlah Usaha/Kegiatan yang Diawasi}} \right) \times 100$ <p><b>Keterangan Rumus:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah Usaha/Kegiatan yang Taat: Jumlah entitas usaha atau kegiatan yang memenuhi seluruh persyaratan izin lingkungan, izin PPLH, dan PUU LH, baik administratif maupun teknis.</li> <li>Jumlah Usaha/Kegiatan yang Diawasi: Total usaha/kegiatan yang dilakukan pemantauan atau evaluasi kepatuhan oleh instansi terkait selama periode tertentu.</li> <li>Hasil dikalikan 100 untuk mendapatkan nilai dalam bentuk persentase.</li> </ul> |
| Interpretasi      | Semakin tinggi nilai, diinterpretasikan semakin tinggi tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap pengelolaan lingkungan sesuai peraturan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sumber Data       | Dinas Lingkungan Hidup, Kementerian LHK, Sistem Informasi Perizinan Lingkungan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Frekuensi         | Tahunan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

15. Persentase Penyuluhan Lingkungan Hidup yang Ditingkatkan Kompetensinya

| Nama Indikator    | Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang Ditingkatkan Kompetensinya                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Satuan            | Persen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Defenisi          | Indikator yang mengukur proporsi penyuluh lingkungan hidup yang telah mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas atau kompetensi (seperti pelatihan, bimbingan teknis, sertifikasi, workshop) dalam suatu periode tertentu dibandingkan dengan total penyuluh lingkungan hidup yang terdata.                                                                                         |
| Rumus Perhitungan | $\text{Persentase Peningkatan Kompetensi Penyuluh LH} = \left( \frac{\text{Jumlah Penyuluh LH yang Ditingkatkan Kompetensinya}}{\text{Total Penyuluh LH}} \right) \times 100$ <p><b>Keterangan Rumus:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah Penyuluh LH yang Ditingkatkan Kompetensinya: Jumlah penyuluh lingkungan hidup yang telah mengikuti kegiatan</li> </ul> |



| Nama Indikator | Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang Ditingkatkan Kompetensinya                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Satuan         | Persen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                | <p>pelatihan, sertifikasi, bimbingan teknis, atau bentuk peningkatan kapasitas lainnya dalam satu tahun.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Total Penyuluh LH: Jumlah keseluruhan penyuluh lingkungan hidup yang terdata aktif dalam wilayah atau lembaga tertentu.</li> <li>Dikalikan 100 untuk mendapatkan nilai dalam bentuk persentase.</li> </ul> |
| Interpretasi   | Semakin tinggi nilai, diinterpretasikan semakin baik pengembangan kapasitas penyuluh lingkungan hidup untuk mendukung keberhasilan program lingkungan.                                                                                                                                                                                                         |
| Sumber Data    | Dinas Lingkungan Hidup, Kementerian LHK, Sistem Informasi Perizinan Lingkungan.                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Frekuensi      | Tahunan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

16. Persentase Penyelesaian Sengketa/Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup

| Nama Indikator    | Persentase Penyelesaian Sengketa/Kasus Tindak Pidana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Satuan            | Persen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Defenisi          | Indikator yang menunjukkan proporsi jumlah sengketa atau kasus pidana lingkungan yang telah diselesaikan (baik melalui jalur hukum, mediasi, atau administrasi) terhadap total kasus yang ditangani dalam periode tertentu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Rumus Perhitungan | <p>Persentase Penyelesaian Kasus = <math>\left( \frac{\text{Jumlah Kasus yang Diselesaikan}}{\text{Total Kasus yang Ditangani}} \right) \times 100</math></p> <p><b>Keterangan Rumus:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah Kasus yang Diselesaikan: Jumlah kasus atau sengketa lingkungan hidup yang telah mendapatkan keputusan tetap, penyelesaian damai, atau bentuk penyelesaian resmi lainnya.</li> <li>Total Kasus yang Ditangani: Jumlah keseluruhan kasus atau sengketa yang tercatat dan sedang dalam penanganan pada periode pelaporan.</li> <li>Perhitungan dikalikan 100 untuk menyatakan dalam satuan persentase.</li> </ul> |
| Interpretasi      | Semakin tinggi nilai, diinterpretasikan semakin baik kinerja penyelesaian kasus lingkungan hidup, baik secara litigasi maupun non-litigasi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sumber Data       | Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Gakkum LH, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Frekuensi         | Tahunan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

17. Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah

| Nama Indikator    | Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Satuan            | Indeks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Defenisi          | Ukuran kuantitatif yang digunakan untuk menilai efektivitas dan efisiensi pemerintah daerah dalam melaksanakan pengelolaan sampah.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Rumus Perhitungan | <p><math display="block">IKPS = \sum_{i=1}^n (\text{Nilai Indikator}_i \times \text{Bobot}_i)</math></p> <p><b>Keterangan Rumus:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Nilai Indikator:</b> Skor capaian dari masing-masing komponen pengelolaan sampah, seperti: <ul style="list-style-type: none"> <li>Pengurangan sampah</li> <li>Penanganan sampah</li> <li>Regulasi dan kebijakan</li> <li>Kelembagaan dan SDM</li> <li>Pendanaan</li> <li>Partisipasi masyarakat</li> <li>Infrastruktur dan teknologi</li> </ul> </li> <li><b>Bobot:</b> Nilai bobot yang diberikan untuk masing-masing indikator sesuai dengan prioritas atau kebijakan nasional (misalnya, pengurangan sampah diberi bobot lebih besar</li> </ul> |



| Nama Indikator | Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah                                                                                                                                                                                   |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Satuan         | Indeks                                                                                                                                                                                                              |
|                | <p>daripada dokumentasi).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>n</b>: Jumlah total indikator yang diukur.</li> <li>Nilai akhir dinyatakan dalam skala 0 – 100, dengan skala penilaian tertentu.</li> </ul> |
| Interpretasi   | Semakin tinggi nilai, diinterpretasikan semakin baik kinerja pengelolaan sampah yang dilakukan oleh daerah tersebut.                                                                                                |
| Sumber Data    | Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup, Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN)                                                                                            |
| Frekuensi      | Tahunan                                                                                                                                                                                                             |

2.2.12. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Administrasi Kependudukan

| Nama Indikator    | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Administrasi Kependudukan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Satuan            | Nilai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Defenisi          | Ukuran kuantitatif yang digunakan untuk menilai tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan oleh instansi penyelenggara administrasi kependudukan, seperti pelayanan KTP, KK, akta kelahiran, dan lainnya.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Rumus Perhitungan | $IKM = \left( \frac{\sum_{i=1}^n (\text{Skor Unsur}_i \times \text{Bobot}_i)}{n} \right) \times 25$ <p><b>Keterangan Rumus:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Skor Unsur: Nilai persepsi masyarakat terhadap masing-masing unsur pelayanan (biasanya menggunakan skala 1–4 atau 1–5).</li> <li>Bobot Unsur: Tingkat kepentingan relatif dari setiap unsur layanan (umumnya bobot sama jika tidak ditentukan berbeda).</li> <li>n: Jumlah unsur pelayanan yang dinilai (umumnya terdiri dari 9 unsur seperti prosedur, waktu pelayanan, biaya, produk, kompetensi petugas, perilaku petugas, sarana prasarana, penanganan pengaduan, dan kepastian jadwal).</li> </ul> |
| Interpretasi      | Semakin tinggi nilai, diinterpretasikan semakin baik kinerja dan layanan kualitas layanan Administrasi Kependudukan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Sumber Data       | Survei Kepuasan Masyarakat, Dinas Dukcapil, Laporan Evaluasi Layanan Publik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Frekuensi         | Tahunan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

2. Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital

| Nama Indikator    | Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Satuan            | Persen                                                                                                                                                                                                                                                |
| Definisi          | Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD) adalah indikator yang mengukur proporsi penduduk yang telah memiliki dan mengaktifkan IKD dibandingkan dengan total penduduk yang wajib memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) |
| Rumus Perhitungan | $\text{Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital} = \frac{\text{Jumlah penduduk yang telah mengaktifkan IKD}}{\text{Total jumlah penduduk yang wajib memiliki KTP-el}} \times 100$                                                        |
| Interpretasi      | Semakin tinggi persentase kepemilikan IKD, diinterpretasikan semakin baik implementasi IKD dan semakin efektif pengelolaan data kependudukan dan semakin meningkat penduduk yang telah memiliki Identitas Kependudukan Digital                        |
| Sumber Data       | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil                                                                                                                                                                                                               |
| Frekuensi         | Tahunan                                                                                                                                                                                                                                               |

3. Perekaman KTP elektronik

| Nama Indikator | Perekaman KTP elektronik                                                                                                  |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Satuan         | Persen                                                                                                                    |
| Definisi       | Perekaman KTP elektronik adalah proses pengumpulan data biometrik dan biodata penduduk untuk membuat Kartu Tanda Penduduk |

| Nama Indikator    | Perekaman KTP elektronik                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | Elektronik (KTP-el)                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Rumus Perhitungan | $\text{Perekaman KTP elektronik} = \frac{\text{Jumlah penduduk yang telah direkam KTP-el}}{\text{Total jumlah penduduk yang wajib memiliki KTP-el}} \times 100$                                                                                                                                                      |
| Interpretasi      | Semakin tinggi nilai, semakin baik efisiensi layanan aministrasi kependudukan, keamanan, dan perlindungan data pribadi penduduk serta memberikan kemudahan bagi pemerintah dapat mengintegrasikan berbagai layanan publik dalam satu sistem yang terhubung, sehingga memudahkan akses masyarakat ke layanan penting. |
| Sumber Data       | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Frekuensi         | Tahunan                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

4. Persentase Anak Usia 01-7 Tahun Kurang 1 (Satu) Hari Yang Memiliki KIA

| Nama Indikator    | Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Satuan            | Persen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Definisi          | Indikator yang menunjukkan proporsi anak-anak yang telah memiliki <b>Kartu Identitas Anak</b> terhadap total jumlah anak yang seharusnya memiliki KIA sesuai ketentuan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Rumus Perhitungan | $\text{Persentase KIA} = \left( \frac{\text{Jumlah Anak yang Memiliki KIA}}{\text{Jumlah Total Anak Usia 0-17 Tahun < 1 Hari}} \right) \times 100'$ <p><b>Keterangan Rumus:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah Anak yang Memiliki KIA: Anak-anak yang telah tercatat dan memiliki Kartu Identitas Anak aktif.</li> <li>Jumlah Total Anak Usia 0-17 Tahun &lt; 1 Hari: Anak-anak warga negara Indonesia dalam rentang usia tersebut, baik yang lahir di daerah tersebut maupun yang berdomisili berdasarkan data kependudukan.</li> </ul> |
| Interpretasi      | Semakin tinggi nilai, diinterpretasikan semakin baik dan efektif pelayanan adminduk untuk anak dan semakin valid data kependudukan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Sumber Data       | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Frekuensi         | Tahunan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

5. Persentase Kepemilikan Kartu Keluarga

| Nama Indikator    | Persentase Kepemilikan Kartu Keluarga                                                                                                                                      |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Satuan            | Persen                                                                                                                                                                     |
| Definisi          | Persentase Kepemilikan Kartu Keluarga adalah indikator yang mengukur proporsi rumah tangga yang memiliki Kartu Keluarga (KK) dibandingkan dengan total jumlah rumah tangga |
| Rumus Perhitungan | $\text{Persentase Kepemilikan Kartu Keluarga} = \frac{\text{Jumlah RT yang memiliki Kartu Keluarga}}{\text{Jumlah Rumah tangga}} \times 100$                               |
| Interpretasi      | Semakin tinggi nilai, diinterpretasikan semakin baik dan efektif pengelolaan administrasi kependudukan dan semakin valid data kependudukan                                 |
| Sumber Data       | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil                                                                                                                                    |
| Frekuensi         | Tahunan                                                                                                                                                                    |

6. Kepemilikan Akta Kelahiran

| Nama Indikator    | Kepemilikan akta kelahiran                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Satuan            | Persen                                                                                                                                                                                                                         |
| Definisi          | Kepemilikan akta kelahiran adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh pemerintah sebagai bukti sah kelahiran seseorang. Akta kelahiran merupakan identitas dasar yang penting untuk mengakses berbagai hak dan layanan publik. |
| Rumus Perhitungan | $\text{Kepemilikan akta kelahiran} = \frac{\text{Jumlah anak yang memiliki akta kelahiran (0-18 tahun)}}{\text{Total anak usia 0-18 tahun}} \times 100$                                                                        |
| Interpretasi      | Semakin tinggi tinggi nilainya, diinterpretasikan semakin baik pengelolaan administrasi kependudukan dan semakin valid data                                                                                                    |

| Nama Indikator | Kepemilikan akta kelahiran              |
|----------------|-----------------------------------------|
|                | kependudukan                            |
| Sumber Data    | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| Frekuensi      | Tahunan                                 |

7. Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan Bagi Yang Melaporkan

| Nama Indikator    | Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Satuan            | Persen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Defenisi          | Indikator yang mengukur seberapa besar proporsi dari laporan kelahiran yang diterima oleh instansi terkait yang kemudian diterbitkan akta kelahiran oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Rumus Perhitungan | <p>Persentase Akta Kelahiran = <math>\left( \frac{\text{Jumlah Akta Kelahiran yang Diterbitkan}}{\text{Jumlah Laporan Kelahiran}} \right) \times 100'</math></p> <p><b>Keterangan Rumus:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah Akta Kelahiran yang Diterbitkan: Jumlah akta kelahiran yang telah berhasil diterbitkan oleh Dukcapil sebagai tindak lanjut dari pelaporan kelahiran yang diterima.</li> <li>Jumlah Laporan Kelahiran: Total laporan kelahiran yang diterima oleh instansi terkait (Dukcapil) selama periode pengukuran.</li> </ul> |
| Interpretasi      | Semakin tinggi nilai, diinterpretasikan semakin baik pengelolaan administrasi kependudukan dan semakin valid data kependudukan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Sumber Data       | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), Pelaporan Masyarakat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Frekuensi         | Bulanan / Triwulanan / Tahunan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

8. Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan Bagi Yang Melaporkan

| Nama Indikator    | Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Satuan            | Persen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Defenisi          | indikator yang menunjukkan seberapa besar proporsi pelaporan kematian yang berhasil ditindaklanjuti dengan penerbitan akta kematian oleh instansi yang berwenang (Dinas Dukcapil).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Rumus Perhitungan | <p>Persentase Akta Kematian = <math>\left( \frac{\text{Jumlah Akta Kematian yang Diterbitkan}}{\text{Jumlah Pelaporan Kematian}} \right) \times 100'</math></p> <p><b>Keterangan Rumus:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah Akta Kematian yang Diterbitkan: Total akta resmi yang telah dicetak dan diserahkan oleh Dukcapil sebagai tindak lanjut dari pelaporan kematian.</li> <li>Jumlah Pelaporan Kematian: Jumlah laporan kematian yang masuk ke Dukcapil melalui berbagai kanal (manual, daring, atau aplikasi) selama periode waktu tertentu.</li> </ul> |
| Interpretasi      | Semakin tinggi nilai, diinterpretasikan semakin baik pengelolaan administrasi kependudukan dan semakin valid data kependudukan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sumber Data       | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), Pelaporan Masyarakat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Frekuensi         | Bulanan / Triwulanan / Tahunan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

9. Persentase Akta Perceraian Yang Diterbitkan Bagi Yang Melaporkan

| Nama Indikator    | Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Satuan            | Persen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Defenisi          | Indikator yang mengukur seberapa besar proporsi dari pelaporan perceraian yang diterima oleh instansi terkait, seperti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), yang kemudian diterbitkan akta perceraian.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Rumus Perhitungan | <p>Persentase Akta Perceraian = <math>\left( \frac{\text{Jumlah Akta Perceraian yang Diterbitkan}}{\text{Jumlah Laporan Perceraian}} \right) \times 100</math></p> <p><b>Keterangan Rumus:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah Akta Perceraian yang Diterbitkan: Total jumlah akta perceraian yang telah diterbitkan dan diserahkan oleh instansi yang berwenang (Dukcapil) sebagai tindak lanjut dari pelaporan perceraian yang diterima.</li> <li>Jumlah Laporan Perceraian: Total jumlah laporan perceraian yang diterima oleh Dukcapil atau instansi terkait dalam periode tertentu.</li> </ul> |

| Nama Indikator | Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan                                                               |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Interpretasi   | Semakin tinggi nilai, diinterpretasikan semakin baik pengelolaan administrasi kependudukan dan semakin valid data kependudukan |
| Sumber Data    | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), Pelaporan Masyarakat                                                       |
| Frekuensi      | Bulanan / Triwulanan / Tahunan                                                                                                 |

10. Persentase Akta Perkawinan Yang Diterbitkan Bagi Yang Melaporkan

| Nama Indikator    | Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Satuan            | Persen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Defenisi          | Indikator yang mengukur seberapa besar proporsi pelaporan perkawinan yang berhasil ditindaklanjuti dengan penerbitan akta perkawinan oleh instansi terkait, seperti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Rumus Perhitungan | <p><math display="block">\text{Persentase Akta Perkawinan} = \left( \frac{\text{Jumlah Akta Perkawinan yang Diterbitkan}}{\text{Jumlah Laporan Perkawinan}} \right) \times 100</math></p> <p><b>Keterangan Rumus:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah Akta Perkawinan yang Diterbitkan: Total akta perkawinan yang telah diterbitkan dan diserahkan oleh instansi yang berwenang (misalnya Dukcapil) sebagai hasil dari pelaporan perkawinan yang masuk.</li> <li>Jumlah Laporan Perkawinan: Total laporan perkawinan yang diterima oleh instansi terkait (Dukcapil) dalam periode waktu tertentu.</li> </ul> |
| Interpretasi      | Semakin tinggi nilai, diinterpretasikan semakin baik pengelolaan administrasi kependudukan dan semakin valid data kependudukan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sumber Data       | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), Pelaporan Masyarakat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Frekuensi         | Bulanan / Triwulanan / Tahunan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

11. Persentase PD Yang Telah Memanfaatkan Data Kependudukan Berdasarkan Perjanjian Kerja Sama

| Nama Indikator    | Persentase PD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Satuan            | Persen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Definisi          | Indikator yang mengukur sejauh mana informasi yang dimiliki oleh instansi kependudukan, seperti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), digunakan oleh berbagai pihak yang membutuhkan untuk berbagai kepentingan, seperti perencanaan pembangunan, kebijakan sosial, pelayanan publik, dan kebutuhan administrasi lainnya |
| Rumus Perhitungan | $\text{Persentase PD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama} = \frac{\text{PD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama}}{\text{Jumlah PD}} \times 100$                                                                                                         |
| Interpretasi      | Semakin tinggi nilai, diinterpretasikan semakin baik pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan semakin efektif penggunaan data kependudukan dalam pengambilan keputusan                                                                                                                                                      |
| Sumber Data       | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Frekuensi         | Tahunan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

12. Persentase Buku Kependudukan Yang Tersusun

| Nama Indikator    | Persentase buku kependudukan yang tersusun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Satuan            | Persen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Definisi          | Indikator yang mengukur sejauh mana instansi terkait, seperti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), berhasil mengelola dan memperbarui data profil kependudukan untuk mencakup seluruh penduduk yang terdaftar, termasuk memastikan bahwa data tersebut tersedia, valid, dan digunakan untuk kepentingan administrasi dan perencanaan kebijakan |
| Rumus Perhitungan | $\text{Persentase buku kependudukan yang tersusun} = \frac{\text{Jumlah buku kependudukan yang tersusun}}{\text{Jumlah buku kependudukan yang harus tersusun}} \times 100$                                                                                                                                                                                    |



| <b>Nama Indikator</b> | <b>Persentase buku kependudukan yang tersusun</b>                                                                                                                                                                   |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Interpretasi          | Semakin tinggi nilai, diinterpretasikan semakin baik tingkat keberhasilan pengelolaan data kependudukan yang tinggi dan keberhasilan dalam menyediakan informasi yang akurat dan lengkap untuk administrasi publik. |
| Sumber Data           | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil                                                                                                                                                                             |
| Frekuensi             | Tahunan                                                                                                                                                                                                             |

### **2.2.13. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

### 1. Indeks Desa Membangun (IDM)

| Nama Indikator    | Indeks Desa Membangun (IDM)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Satuan            | Persen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Definisi          | Indeks Desa Membangun (IDM) adalah indeks komposit yang mengukur kemajuan pembangunan desa berdasarkan tiga aspek utama: ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi/lingkungan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Rumus Perhitungan | $\text{Indeks Desa Membangun (IDM)} = \frac{(\text{Indeks Ketahanan Sosial} + \text{Indeks Ketahanan Ekonomi} + \text{Indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan})}{3}$ <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Ketahanan Sosial: aspek kesehatan, pendidikan, modal sosial, dan permukiman: Indikator: akses fasilitas kesehatan, angka partisipasi sekolah, solidaritas sosial, kualitas perumahan dan lingkungan</li> <li>❖ Ketahanan Ekonomi: keragaman produksi masyarakat desa, perdagangan, akses kredit dan lembaga ekonomi, serta keterbukaan wilayah : Indikator: keragaman komoditas unggulan, keberadaan pasar desa, akses ke lembaga keuangan, ketersediaan jalan dan transportasi</li> <li>❖ Ketahanan Ekologi/Lingkungan: kualitas lingkungan, potensi rawan bencana, dan tanggap bencana: Indikator: kualitas air, udara, dan lahan, potensi bencana alam, mitigasi bencana, kesiapsiagaan menghadapi bencana</li> </ul> |
| Interpretasi      | <p>Semakin tinggi nilai, diinterpretasikan semakin baik rata-rata kondisi desa dalam aspek sosial, ekonomi, dan ekologi/lingkungan.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Desa Sangat Tertinggal (nilai IDM &lt; 0,491)</li> <li>2. Desa Tertinggal (nilai IDM &gt; 0,491 dan &lt; 0,599)</li> <li>3. Desa Berkembang (nilai IDM &gt; 0,599 dan &lt; 0,707)</li> <li>4. Desa Maju (nilai IDM &gt; 0,707 dan &lt; 0,815)</li> <li>5. Desa Mandiri (nilai IDM &gt; 0,815)</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sumber Data       | Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Dinas Sosial dan PMD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Frekuensi         | Tahunan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

## 2. Persentase Lembaga Kemasyarakatan Dan Adat Yang Aktif

| 2. Persentase Lembaga Kemasyarakatan Dan Adat Yang Aktif |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama Indikator                                           | Persentase Lembaga Kemasyarakatan Dan Adat Yang Aktif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Satuan                                                   | Persen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Definisi                                                 | Persentase Lembaga Kemasyarakatan dan Adat yang Aktif adalah indikator yang mengukur proporsi lembaga kemasyarakatan dan adat yang berfungsi secara efektif dan aktif dalam masyarakat, dibandingkan dengan total jumlah lembaga kemasyarakatan dan adat yang ada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Rumus Perhitungan                                        | <p> <b>Persentase Lembaga kemasyarakatan dan adat yang aktif</b> = <math>\frac{\text{Jumlah Lembaga kemasyarakatan dan adat yang aktif}}{\text{Jumlah Lembaga kemasyarakatan dan adat yang terdata}} \times 100</math> </p> <p>           Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dan Adat (Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat):<br/>           Lembaga kemasyarakatan dan adat meliputi organisasi-organisasi yang dibentuk oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sosial, ekonomi, dan budaya, seperti:           <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lembaga adat</li> <li>- Organisasi masyarakat sipil</li> <li>- Kelompok tani</li> <li>- Koperasi</li> </ul> </p> |



| Nama Indikator | Persentase Lembaga Kemasyarakatan Dan Adat Yang Aktif                                                                                                                                                                               |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                | - Posyantek (Pos Pelayanan Teknologi)                                                                                                                                                                                               |
| Interpretasi   | Semakin tinggi nilai, diinterpretasikan semakin banyak lembaga kemasyarakatan dan adat yang berfungsi secara efektif dan aktif dalam masyarakat atau semakin kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap isu-isu sosial dan budaya |
| Sumber Data    | Dinas Sosial dan PMD, Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan, Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan UMK                     |
| Frekuensi      | Tahunan                                                                                                                                                                                                                             |

3. Persentase Pengentasan Desa Tertinggal

| Nama Indikator    | Persentase Pengentasan Desa Tertinggal                                                                                                                                                                           |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Satuan            | Persen                                                                                                                                                                                                           |
| Definisi          | Persentase Pengentasan Desa Tertinggal adalah indikator yang mengukur proporsi desa yang berhasil keluar dari kategori desa tertinggal, dibandingkan dengan total jumlah desa tertinggal yang ada                |
| Rumus Perhitungan | <div> <div>Persentase Pengentasan Desa Tertinggal</div> <div>= <math>\frac{\text{Jumlah Desa /Nagari Tertinggal}}{\text{Jumlah Desa/Nagari}} \times 100</math></div> </div>                                      |
| Interpretasi      | Semakin tinggi nilai, diinterpretasikan semakin banyak desa yang berhasil keluar dari kategori desa tertinggal, menunjukkan kemajuan signifikan dalam pembangunan desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. |
| Sumber Data       | Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Dinas Sosial dan PMD                                                                                                                                         |
| Frekuensi         | Tahunan                                                                                                                                                                                                          |

4. Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri

| Nama Indikator    | Persentase peningkatan status desa mandiri                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Satuan            | Persen                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Definisi          | Desa Mandiri adalah desa yang memiliki kemampuan dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya dan mampu mempertahankan ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi secara berkelanjutan. Status Desa Mandiri diberikan kepada desa yang telah mencapai Indeks Desa Membangun (IDM) lebih besar dari 0,815 |
| Rumus Perhitungan | <div> <div>Persentase peningkatan status desa mandiri</div> <div>= <math>\frac{\text{Jumlah Desa/Nagari Mandiri}}{\text{Jumlah Desa/Nagari}} \times 100</math></div> </div>                                                                                                                             |
| Interpretasi      | Semakin tinggi nilai, diinterpretasikan semakin banyak desa yang memiliki kemampuan dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya dan mampu mempertahankan ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi secara berkelanjutan                                                                                |
| Sumber Data       | Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Dinas Sosial dan PMD                                                                                                                                                                                                                                |
| Frekuensi         | Tahunan                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

5. Persentase Fasilitas Penataan Desa

| Nama Indikator    | Persentase Fasilitas Penataan Desa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Satuan            | Persen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Defenisi          | Indikator yang mengukur sejauh mana kegiatan fasilitas dalam penataan desa, seperti perencanaan pembangunan, pengelolaan sumber daya alam, pengembangan kawasan, dan penguatan tata kelola desa, telah dilakukan secara efektif.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Rumus Perhitungan | <div> <div> <div>Persentase Fasilitas Penataan Desa = <math>\left( \frac{\text{Jumlah Kegiatan Fasilitas Penataan Desa yang Dilakukan}}{\text{Jumlah Kegiatan Penataan Desa yang Direncanakan}} \right) \times 100</math></div> <div> Keterangan Rumus: <ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah Kegiatan Fasilitas Penataan Desa yang Dilakukan: Total jumlah kegiatan atau program yang telah dilaksanakan oleh pemerintah atau pihak terkait dalam rangka penataan desa. Ini bisa mencakup perencanaan kawasan, penyusunan dokumen tata ruang, pemberdayaan masyarakat desa, dan lain-lain.</li> </ul> </div> </div> </div> |

| Nama Indikator | Persentase Fasilitas Penataan Desa                                                                                                                                                                                                               |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah Kegiatan Penataan Desa yang Direncanakan: Jumlah total kegiatan atau program penataan desa yang sudah direncanakan dalam suatu periode, misalnya tahunan atau perencanaan lima tahunan.</li> </ul> |
| Interpretasi   | Semakin tinggi nilai, diinterpretasikan semakin prioritas pembangunan desa dan pengelolaan desa dalam kebijakan daerah                                                                                                                           |
| Sumber Data    | Laporan dari Dinas Sosial dan PMD)                                                                                                                                                                                                               |
| Frekuensi      | Tahunan                                                                                                                                                                                                                                          |

6. Persentase Fasilitas Kerjasama Desa

| Nama Indikator    | Persentase Fasilitas Kerjasama Desa                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Satuan            | Persen                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Definisi          | Indikator yang menunjukkan sejauh mana pemerintah atau pihak berwenang memfasilitasi pelaksanaan kerja sama antar desa, antara desa dengan pihak ketiga (swasta, LSM), maupun kerja sama dengan pemerintah daerah, untuk mendukung pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa |
| Rumus Perhitungan | <div> <div> <b>Persentase Fasilitas Kerjasama Desa</b> </div> <div> <math display="block">= \frac{\text{Jumlah Kegiatan Fasilitas Kerjasama Desa yang dilaksanakan}}{\text{Jumlah Kegiatan yang direncanakan}} \times 100</math> </div> </div>                                  |
| Interpretasi      | Semakin tinggi nilai, diinterpretasikan semakin baik fasilitas kerja sama yang dilakukan, menandakan kolaborasi desa berjalan optimal                                                                                                                                           |
| Sumber Data       | Dinas Sosial dan PMD                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Frekuensi         | Tahunan                                                                                                                                                                                                                                                                         |

7. Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang Ditingkatkan Kapasitasnya

| Nama Indikator    | Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang Ditingkatkan Kapasitasnya                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Satuan            | Persen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Definisi          | Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang Ditingkatkan Kapasitasnya merupakan Indikator yang mengukur seberapa besar proporsi aparatur pemerintahan desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang telah mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas, seperti pelatihan, bimbingan teknis, atau workshop, dalam periode tertentu. |
| Rumus Perhitungan | <div> <div> <b>Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang Ditingkatkan Kapasitasnya</b> </div> <div> <math display="block">= \frac{\text{Jumlah Aparatur Desa dan Anggota BPD yang ditingkatkan Kapsitasnya}}{\text{Jumlah Aparatur Desa dan Anggota BPD}} \times 100</math> </div> </div>                                              |
| Interpretasi      | Semakin tinggi nilai, diinterpretasikan semakin meningkat kapasitas Aparatur Desa dan Anggota BPD sehingga akhirnya kan berdampak terhadap peningkatan tata kelola dan layanan pemerintah desa/nagari                                                                                                                                      |
| Sumber Data       | Dinas Sosial dan PMD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Frekuensi         | Tahunan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

8. Persentase Fasilitas Tata Kelola Desa

| Nama Indikator    | Persentase Fasilitas Tata Kelola Desa                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Satuan            | Persen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Definisi          | Persentase Fasilitas Tata Kelola Desa merupakan Indikator yang mengukur proporsi kegiatan fasilitas yang dilakukan oleh pemerintah atau lembaga pendukung untuk membantu desa dalam memperbaiki atau memperkuat tata kelola pemerintahan desa, termasuk perencanaan, penganggaran, pelaporan, pelayanan publik, serta akuntabilitas. |
| Rumus Perhitungan | <div> <div> <b>Persentase Fasilitas Tata Kelola Desa</b> </div> <div> <math display="block">= \frac{\text{Jumlah kegiatan fasiltiasi tata Kelola yang dilaksanakan}}{\text{Jumlah kegiatan yang direncanakan}} \times 100</math> </div> </div>                                                                                       |
| Interpretasi      | Semakin tinggi nilai, diinterpretasikan semakin prioritas kegiatan fasilitas tata kelola desa/nagari oleh pemerintah daerah atau semakin optimal /menyeluruh fasilitas yang dilakukan dalam mendukung tata kelola desa.                                                                                                              |

| Nama Indikator | Persentase Fasilitas Tata Kelola Desa |
|----------------|---------------------------------------|
| Sumber Data    | Dinas Sosial dan PMD                  |
| Frekuensi      | Tahunan                               |

9. Persentase Fasilitas Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat

| Nama Indikator    | Persentase Fasilitas Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Satuan            | Persen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Definisi          | Indikator yang mengukur proporsi kegiatan fasilitas yang dilaksanakan oleh pemerintah atau pihak terkait dalam rangka mendukung penguatan kapasitas, peran, dan fungsi Lembaga Adat Desa (LAD) dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat (LMHA) dalam menjaga nilai-nilai budaya, hukum adat, serta peran sosialnya di tengah masyarakat desa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Rumus Perhitungan | <div> <div> <b>Persentase Fasilitas Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat</b> </div> <div>=</div> <div> <div> <i>Jumlah kegiatan fasiltiasi Pemberdayaan LAD dan LMHA</i> </div> <div> <i>Jumlah kegiatan yang direncanakan</i> </div> </div> <div>X100</div> </div> <ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah Kegiatan Fasilitas yang Dilaksanakan: Total kegiatan aktual yang dilakukan seperti pelatihan kelembagaan adat, pengakuan/pengesahan LMHA, pendampingan pengelolaan wilayah adat, penguatan kapasitas kelembagaan adat, dan lain-lain.</li> <li>Jumlah Kegiatan yang Direncanakan: Seluruh kegiatan fasilitas terhadap LAD dan LMHA yang tercantum dalam dokumen rencana kegiatan tahunan pemerintah.</li> </ul> |
| Interpretasi      | Semakin tinggi nilai, diinterpretasikan semakin optimal pelaksanaan pemberdayaan lembaga adat dan masyarakat hukum adat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Sumber Data       | Dinas Sosial dan PMD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Frekuensi         | Tahunan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

10. Persentase Fasilitas Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)

| Nama Indikator    | Persentase Fasilitas Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Satuan            | Persen                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Definisi          | Indikator yang mengukur sejauh mana pemerintah atau pihak terkait telah memfasilitasi kegiatan peningkatan kapasitas dan peran Lembaga Kemasyarakatan Desa, seperti PKK, Karang Taruna, LPM, Jorong, dan Posyandu.                                                                  |
| Rumus Perhitungan | <div> <div> <b>Persentase Fasilitas Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa</b> </div> <div>=</div> <div> <div> <i>Jumlah kegiatan fasilitas LKD yang dilaksanakan</i> </div> <div> <i>Jumlah kegiatan yang direncanakan Pemberdayaan LKD</i> </div> </div> <div>X100</div> </div> |
| Interpretasi      | Semakin tinggi nilai, diinterpretasikan semakin optimal pelaksanaan pelaksanaan pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)                                                                                                                                                      |
| Sumber Data       | Dinas Sosial dan PMD                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Frekuensi         | Tahunan                                                                                                                                                                                                                                                                             |

2.2.14. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

1. Indeks Kualitas Keluarga

| Nama Indikator    | Indeks Kualitas Keluarga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Satuan            | Indeks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Definisi          | Indeks Kualitas Keluarga adalah indikator yang mengukur tingkat kesejahteraan dan kualitas hidup keluarga berdasarkan beberapa aspek penting, seperti kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan lingkungan.                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Rumus Perhitungan | <div> <div> <b>Indeks Kualitas Keluarga</b> </div> <div>=</div> <div> <div> <i>(IKesehatan + IPendidikan + IEkonomi + ILingkungan)</i> </div> <div>4</div> </div> </div> <p>Perhitungan Indeks Kualitas Keluarga:<br/>Perhitungan IKK dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa indikator, seperti:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Kesehatan: status kesehatan anggota keluarga, akses terhadap layanan kesehatan, dan perilaku hidup sehat.</li> </ol> |

| Nama Indikator | Indeks Kualitas Keluarga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                | 2. Pendidikan: tingkat pendidikan anggota keluarga, akses terhadap pendidikan, dan kualitas pendidikan.<br>3. Kesejahteraan Ekonomi: pendapatan keluarga, kemampuan ekonomi, dan akses terhadap sumber daya ekonomi.<br>4. Lingkungan: kualitas lingkungan hidup keluarga, akses terhadap air bersih, sanitasi, dan lingkungan yang sehat |
| Interpretasi   | Semakin tinggi nilai, diinterpretasikan semakin baik kualitas hidup keluarga, menunjukkan bahwa keluarga memiliki akses yang lebih baik terhadap layanan kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan lingkungan yang sehat.                                                                                                                       |
| Sumber Data    | BPS, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA)                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Frekuensi      | Tahunan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

2. TFR (Indeks Kelahiran Total)

| Nama Indikator    | Indeks Kelahiran Total (Total Fertility Rate/ TFR)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Satuan            | Jiwa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Definisi          | <b>TFR (Indeks Kelahiran Total)</b> adalah indikator demografi yang mengukur rata-rata jumlah anak yang diharapkan akan dimiliki oleh seorang wanita selama masa reproduksinya (15-49 tahun).                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Rumus Perhitungan | $TFR = 5 \times \sum_{i=15}^{49} ASFR_i$ <p>Keterangan :</p> <p>&lt;br&gt; Di mana: &lt;br&gt;ASFR<sub>i</sub> = Angka Kelahiran Spesifik Menurut Usia untuk kelompok usia i (jumlah kelahiran bayi oleh wanita pada kelompok usia i dibagi dengan jumlah wanita pada kelompok usia i pada pertengahan tahun). &lt;br&gt; Perhitungan seringkali menggunakan interval usia 5 tahun (15-19, 20-24, ..., 45-49), sehingga rumusnya menjadi: &lt;br&gt;</p> |
| Interpretasi      | Semakin tinggi nilai, diinterpretasikan semakin meningkat rata-rata jumlah anak per wanita yang disebabkan meningkat jumlah kelahiran dalam suatu populasi sehingga berdampak terhadap potensi pertumbuhan penduduk akan lebih cepat                                                                                                                                                                                                                     |
| Sumber Data       | Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI), BKKBN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Frekuensi         | Tahunan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

3. Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19) (Kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun)

| Nama Indikator    | Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Specific Ferility Rate/ ASFR 15-19)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Satuan            | Kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Definisi          | Indeks Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (ASFR 15-19) adalah jumlah kelahiran hidup per 1.000 wanita berusia 15-19 tahun dalam satu tahun nertentu di suatu wilayah. Indikator ini secara spesifik mengukur tingkat kesuburan pada kelompok usia remaja akhir.                                                                                                                                                                              |
| Rumus Perhitungan | $ASFR_{(15-19)} = \frac{\text{Jumlah Kelahiran Hidup dari Wanita Berusia 15 - 19 Tahun}}{\text{Jumlah Rata - rata Wanita Berusia 15 - 19 Tahun pada Tahun yang Sama}} \times 1000$ <p> <input type="checkbox"/> ASFR 15-19 memberikan gambaran tentang tingkat kesuburan di kalangan remaja akhir.<br/> <input type="checkbox"/> Nilai yang tinggi menunjukkan tingginya proporsi remaja yang melahirkan pada usia tersebut.                 </p> |
| Interpretasi      | Semakin tinggi nilai, diinterpretasikan semakin meningkat angka kelahiran di kalangan remaja putri (15-19 tahun) dimana dampak risiko kesehatan reproduksi dan social ekonomi yang lebih tinggi bagi remaja putri, seperti: - Komplikasi kehamilan dan persalinan, - Risiko kematian ibu dan bayi, - Putus sekolah, - Kesulitan ekonomi, - Perubahan rencana hidup.                                                                               |
| Sumber Data       | Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI), BKKBN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Frekuensi         | Tahunan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |



4. Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)

| Nama Indikator    | Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)                                                                                                                                                                     |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Satuan            | Persen                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Definisi          | mCPR adalah persentase wanita usia subur (15-49 tahun) yang menggunakan metode kontrasepsi modern untuk mencegah kehamilan                                                                                                                              |
| Rumus Perhitungan | $\text{Persentase pemakaian kontrasepsi Modern} = \frac{\text{Jumla peserta KB aktif yang memakai metode kontrasepsi modern}}{\text{Jumlah total wanita usia subur yang menikah atau berpasangan}} \times 100$                                          |
| Interpretasi      | Semakin tinggi nilai, diinterpretasikan semakin meningkat wanita usia subur yang menggunakan metode kontrasepsi modern untuk mencegah kehamilan, sehingga dapat mengurangi angka kehamilan yang tidak diinginkan dan meningkatkan kesehatan reproduksi. |
| Sumber Data       | Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Anak, BKKBN                                                                                                                                                                 |
| Frekuensi         | Tahunan                                                                                                                                                                                                                                                 |

5. Persentase kebutuhan ber- KB yang tidak terpenuhi (unmet need)

| Nama Indikator    | Persentase kebutuhan ber- KB yang tidak terpenuhi (unmet need)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Satuan            | Persen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Definisi          | <p>Persentase Kebutuhan Ber-KB yang Tidak Terpenuhi (Unmet Need for Family Planning) adalah proporsi wanita usia reproduksi (15-49 tahun) yang:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ingin menunda kehamilan berikutnya atau tidak ingin memiliki anak sama sekali (mengindikasikan kebutuhan untuk ber-KB), tetapi</li> <li>2. Tidak menggunakan metode kontrasepsi apapun.</li> </ol> |
| Rumus Perhitungan | $\text{Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)} = \frac{\text{Jumlah wanita usia subur yang tidak menggunakan kontrasepsi dan ingin menunda atau menghentikan kehamilan}}{\text{Jumlah total wanita usia subur yang menikah atau berpasangan}} \times 100$                                                                                                                 |
| Interpretasi      | Semakin tinggi nilai, diinterpretasikan semakin banyak wanita usia subur yang tidak memiliki akses atau tidak menggunakan kontrasepsi, sehingga meningkatkan risiko kehamilan yang tidak diinginkan                                                                                                                                                                                              |
| Sumber Data       | Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Anak, BKKBN                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Frekuensi         | Tahunan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

6. Presentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga

| Nama Indikator    | Presentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Satuan            | Persen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Definisi          | Persentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga adalah proporsi keluarga di suatu wilayah tertentu yang aktif berpartisipasi dalam minimal satu kelompok kegiatan ((BKB, BKR, BKL, UPPKA, PIK-R, dsb)) yang bertujuan untuk meningkatkan ketahanan keluarga.                                                                                                                              |
| Rumus Perhitungan | $\text{Presentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga} = \frac{\text{Jumlah Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga}}{\text{Jumlah Keluarga keseluruhan}} \times 100$                                                                                                                                                                                               |
| Interpretasi      | Semakin tinggi nilai, diinterpretasikan semakin meningkat tingkat partisipasi keluarga dalam program-program yang dirancang untuk memperkuat ketahanan keluarga. Nilai yang lebih tinggi menunjukkan cakupan program yang lebih luas dan potensi dampak yang lebih besar terhadap ketahanan keluarga di wilayah tersebut. Dapat digunakan untuk memantau dan mengevaluasi efektivitas program ketahanan keluarga. |
| Sumber Data       | Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Anak, BKKBN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Frekuensi         | Tahunan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |



2.2.15. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN

1. Indeks Kinerja lalu lintas

| Nama Indikator    | Indeks Kinerja lalu lintas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Satuan            | Indeks/Rasio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Definisi          | Kinerja lalu lintas adalah ukuran yang digunakan untuk menilai kualitas pelayanan jalan dan kemampuan jaringan jalan dalam mengakomodasi volume lalu lintas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Rumus Perhitungan | $\text{Kinerja lalu lintas} = \frac{\text{Volume Lalu Lintas}}{\text{Kapasitas Jalan}}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Interpretasi      | Semakin tinggi nilai, diinterpretasikan semakin kinerja lalu lintas rendah karena: <ul style="list-style-type: none"><li>- Jalan semakin padat dan mendekati kapasitas maksimum</li><li>- Kecepatan lalu lintas menurun</li><li>- Kemacetan meningkat</li><li>- Waktu tempuh perjalanan meningkat</li></ul> Nilai maksimal =1 jika lebih dari berarti Jalan sudah melebihi kapasitas, kemacetan parah sehingga harus meningkatkan kapasitas jalan atau menambah jalan baru |
| Sumber Data       | Dinas Perumahan, Permukiman, Lingkungan Hidup dan Perhubungan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Frekuensi         | Tahunan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

2. Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal

| Nama Indikator    | Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Satuan            | persen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Definisi          | Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal adalah ukuran yang menggambarkan sejauh mana fasilitas dan perlengkapan jalan yang terpasang saat ini memenuhi standar atau kondisi ideal yang ditetapkan untuk menjamin keselamatan, kenyamanan, dan efisiensi penggunaan jalan. Indeks ini dihitung sebagai rasio antara jumlah atau tingkat kelengkapan fasilitas jalan yang ada dengan jumlah atau tingkat kelengkapan ideal yang seharusnya tersedia, |
| Rumus Perhitungan | $\text{Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal} = \frac{\text{Jumlah Elemen kelengkapan jalan yang terpasang}}{\text{Jumlah Elemen kelengkapan jalan ideal}} \times 100$                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Interpretasi      | Semakin tinggi nilai, diinterpretasikan semakin lengkap fasilitas jalan yang terpasang sesuai dengan kondisi ideal. Nilai 100 menunjukkan bahwa seluruh fasilitas jalan yang dibutuhkan telah terpasang sesuai standar.                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Sumber Data       | Dinas Perumahan, Permukiman, Lingkungan Hidup dan Perhubungan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Frekuensi         | Tahunan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

2.2.16. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

1. Nilai Indeks Transformasi Digital Pilar Pemerintahan

| Nama Indikator    | Indeks Transformasi Digital Pilar Pemerintah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Satuan            | Indeks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Definisi          | <b>Nilai Indeks Transformasi Digital Pilar Pemerintah</b> adalah ukuran komposit yang menggambarkan tingkat kemajuan dan kapabilitas pemerintah dalam mengadopsi dan memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, kualitas layanan publik, dan tata kelola pemerintahan. Indeks ini mencerminkan sejauh mana pemerintah telah bertransformasi secara digital dalam berbagai aspek operasional dan pelayanannya, yang diukur melalui berbagai indikator yang dikelompokkan ke dalam pilar-pilar transformasi digital pemerintah yang telah ditetapkan. |
| Rumus Perhitungan | $\text{Indeks Pilar Pemerintah} = \frac{\sum \text{Skor Indikator}}{\text{Jumlah Indikator}}$ <p>Keterangan :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>❖ Skor Indikator: nilai dari masing-masing indikator (biasanya dalam skala 0–1).</li><li>❖ Bobot: persentase atau proporsi pentingnya setiap indikator terhadap keseluruhan indeks.</li><li>❖ Jumlah Indikator: total indikator yang digunakan dalam pilar</li></ul>                                                                                                                                                       |

| Nama Indikator | Indeks Transformasi Digital Pilar Pemerintah                                                                                                                                                                                                        |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                | pemerintah (misalnya: digitalisasi layanan publik, keterbukaan data, kapasitas SDM digital, keamanan sistem, dsb).                                                                                                                                  |
| Interpretasi   | Semakin tinggi nilai, diinterpretasikan bahwa tingkat transformasi digital yang lebih baik pada pilar tersebut. Perbandingan nilai indeks dari waktu ke waktu atau antar unit pemerintahan dapat memberikan wawasan tentang kemajuan dan disparitas |
| Sumber Data    | Kementerian Komunikasi dan Digital, Dinas Komunikasi dan Informatika                                                                                                                                                                                |
| Frekuensi      | Tahunan                                                                                                                                                                                                                                             |

2. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

| Nama Indikator    | Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Satuan            | Indeks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Definisi          | Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) adalah ukuran untuk menilai tingkat kematangan penerapan SPBE pada instansi pemerintah. Penilaian ini dilakukan setiap tahunnya oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) untuk memastikan standar kepatuhan terpenuhi dan kepuasan masyarakat terhadap layanan publik tercapai.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Rumus Perhitungan | <div> Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) = <math display="block">\frac{\sum \text{Skor Nilai Aspek}}{\text{Jumlah Aspek Penilaian}}</math> </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Interpretasi      | <p>Interpretasi indeks SPBE dapat dilakukan berdasarkan nilai indeks yang diperoleh:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nilai Indeks 1,0-1,5: Kurang (penerapan SPBE masih sangat terbatas)</li> <li>- Nilai Indeks 1,6-2,0: Cukup Kurang (penerapan SPBE masih terbatas, namun ada beberapa kemajuan)</li> <li>- Nilai Indeks 2,1-2,5: Cukup (penerapan SPBE sudah cukup baik, namun masih ada beberapa kekurangan)</li> <li>- Nilai Indeks 2,6-3,0: Baik (penerapan SPBE sudah baik, dengan beberapa keunggulan)</li> <li>- Nilai Indeks 3,1-3,5: Sangat Baik (penerapan SPBE sudah sangat baik, dengan banyak keunggulan)</li> <li>- Nilai Indeks 3,6-4,0: Luar Biasa (penerapan SPBE sudah luar biasa, dengan keunggulan yang sangat signifikan)</li> </ul> |
| Sumber Data       | Kementerian Komunikasi dan Digital, Dinas Komunikasi dan Informatika                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Frekuensi         | Tahunan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

3. Persentase Perangkat Daerah (PD) Yang Terhubung Dengan Akses Internet Yang Disediakan Oleh Dinas Kominfo

| Nama Indikator    | Persentase Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Satuan            | Persen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Definisi          | Persentase Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo dapat dihitung dengan membandingkan jumlah PD yang terhubung dengan akses internet dengan total jumlah PD yang ada.                                                                                             |
| Rumus Perhitungan | <div> <i>Persentase Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo</i> = <math display="block">\frac{\text{Jumlah Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo}}{\text{Jumlah OPD keseluruhan}} \times 100</math> </div> |
| Interpretasi      | Semakin tinggi nilai, diinterpretasikan bahwa efektivitas penerapan e-government dan keterhubungan perangkat daerah dengan jaringan internet semakin baik                                                                                                                                                                |
| Sumber Data       | Dinas Komunikasi dan Informatika                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Frekuensi         | Tahunan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

4. Persentase Layanan Publik Yang Diselenggarakan Secara Online Dan Terintegrasi

| Nama Indikator | Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Satuan         | Persen                                                                        |

| Nama Indikator    | Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi                                                                                                                                                                  |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Definisi          | Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi dapat dihitung dengan membandingkan jumlah layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi dengan total jumlah layanan publik.                |
| Rumus Perhitungan | $\text{Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi} = \frac{\text{Jumlah Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi}}{\text{Jumlah layanan publik yang diselenggarakan}} \times 100$ |
| Interpretasi      | Semakin tinggi nilai, diinterpretasikan bahwa efektivitas penerapan e-government dan kualitas pelayanan publik semakin baik                                                                                                                    |
| Sumber Data       | Dinas Komunikasi dan Informatika                                                                                                                                                                                                               |
| Frekuensi         | Tahunan                                                                                                                                                                                                                                        |

5. Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

| Nama Indikator    | Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Satuan            | Persen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Definisi          | Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota adalah ukuran yang digunakan untuk menilai sejauh mana masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik memahami dan mengetahui tentang kebijakan dan program prioritas yang dijalankan oleh pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota. |
| Rumus Perhitungan | $\text{Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota} = \frac{\text{Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota}}{\text{Jumlah penduduk usia 15-64 tahun}} \times 100$             |
| Interpretasi      | Semakin tinggi nilai, diinterpretasikan bahwa efektivitas penerapan e-government dan kualitas pelayanan publik semakin baik                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sumber Data       | Dinas Komunikasi dan Informatika                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Frekuensi         | Tahunan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

6. Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah

| Nama Indikator    | Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Satuan            | Persen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Definisi          | Indeks Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik Pemerintah Daerah (Survei) adalah ukuran yang menggambarkan proporsi masyarakat yang menyatakan puas terhadap kemudahan dalam memperoleh (akses) dan mutu (kualitas) informasi publik yang disediakan oleh Pemerintah Daerah. Indeks ini diperoleh melalui survei terhadap masyarakat umum atau kelompok masyarakat tertentu di wilayah Pemerintah Daerah yang bersangkutan. Tingkat kepuasan diukur berdasarkan jawaban responden terhadap pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan berbagai aspek akses dan kualitas informasi publik |
| Rumus Perhitungan | $\text{Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah} = \frac{\text{Jumlah Responden yang menyatakan puas}}{\text{Jumlah Total Responden}} \times 100$ <p>Keterangan :</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| Nama Indikator | Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah                                                                                                                             |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                | <p>□ Jumlah Responden yang Menyatakan Puas = responden yang memberikan jawaban dengan kategori "Puas" atau "Sangat Puas" (tergantung skala yang digunakan).</p> <p>□ Jumlah Total Responden = total orang yang mengisi survei</p> |
| Interpretasi   | Semakin tinggi nilai, diinterpretasikan bahwa semakin besar proporsi masyarakat yang puas terhadap akses dan kualitas informasi publik Pemerintah Daerah. Nilai 100% menunjukkan kepuasan penuh seluruh responden.                |
| Sumber Data    | Dinas Komunikasi dan Informatika, Survey IKM                                                                                                                                                                                      |
| Frekuensi      | Tahunan                                                                                                                                                                                                                           |

2.2.17. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH

1. Persentase Usaha Mikro Yang Meningkatkan Menjadi Usaha Kecil

| Nama Indikator    | Persentase Usaha Mikro yang meningkat menjadi Usaha Kecil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Satuan            | Persen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Definisi          | Persentase usaha mikro yang meningkat menjadi usaha kecil adalah ukuran yang digunakan untuk menilai sejauh mana usaha mikro dapat berkembang dan meningkatkan skalanya menjadi usaha kecil. Usaha mikro adalah usaha yang memiliki aset atau omzet yang relatif kecil, sedangkan usaha kecil adalah usaha yang memiliki aset atau omzet yang lebih besar daripada usaha mikro. |
| Rumus Perhitungan | <b>Persentase Usaha Mikro yang meningkat menjadi Usaha Kecil</b> = $\frac{\text{Jumlah Usaha Mikro yang meningkat menjadi Usaha Kecil}}{\text{Jumlah Usaha Mikro}} \times 100$                                                                                                                                                                                                  |
| Interpretasi      | Semakin tinggi nilai, diinterpretasikan bahwa efektivitas kebijakan dan program pemerintah dalam mendukung pengembangan usaha mikro dan meningkatkan skala usaha semakin baik                                                                                                                                                                                                   |
| Sumber Data       | Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Frekuensi         | Tahunan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

2. Persentase Usaha Kecil Yang Bertransformasi Dari Informal Ke Formal

| Nama Indikator    | Persentase Usaha Kecil yang bertransformasi dari informal ke formal                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Satuan            | Persen                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Definisi          | <b>Persentase Usaha Kecil yang Bertransformasi dari Informal ke Formal</b> adalah ukuran yang digunakan untuk menilai sejauh mana usaha kecil yang sebelumnya beroperasi secara informal dapat bertransformasi menjadi usaha formal dengan memiliki izin usaha, membayar pajak, dan mematuhi regulasi yang berlaku.. |
| Rumus Perhitungan | <b>Persentase Usaha Kecil yang bertransformasi dari informal ke formal</b> = $\frac{\text{Jumlah Usaha Kecil yang bertransformasi dari informal ke formal}}{\text{Jumlah Usaha Kecil}} \times 100$                                                                                                                   |
| Interpretasi      | Semakin tinggi nilai, diinterpretasikan semakin besar proporsi UK informal yang berhasil bertransformasi menjadi formal, yang menunjukkan keberhasilan upaya formalisasi.                                                                                                                                            |
| Sumber Data       | Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Frekuensi         | Tahunan                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

3. Pertumbuhan Wirausaha

| Nama Indikator    | Pertumbuhan Wirausaha                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Satuan            | Persen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Definisi          | Pertumbuhan wirausaha adalah peningkatan jumlah wirausaha atau usaha baru yang muncul dalam suatu periode waktu tertentu<br>Pertumbuhan wirausaha dapat diukur dari beberapa indikator, seperti: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah usaha baru yang terdaftar</li> <li>- Jumlah wirausaha yang memulai usaha baru</li> <li>- Peningkatan omzet atau pendapatan usaha</li> </ul> |
| Rumus Perhitungan | <b>Pertumbuhan Wirausaha</b> = $\frac{\text{Jumlah Wirausaha } t - \text{Jumlah Wirausaha } t-1}{\text{Jumlah Wirausaha } t-1} \times 100$                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Interpretasi      | Semakin tinggi nilai, diinterpretasikan semakin meningkat jumlah wirausaha dan menggambarkan semakin baik kondisi ekonomi dan                                                                                                                                                                                                                                                                |



| Nama Indikator | Pertumbuhan Wirausaha                               |
|----------------|-----------------------------------------------------|
|                | semakin banyak peluang usaha yang tersedia.         |
| Sumber Data    | Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM |
| Frekuensi      | Tahunan                                             |

4. Rasio Koperasi Berkualitas

| Nama Indikator    | Rasio Koperasi Berkualitas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Satuan            | Persen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Definisi          | Rasio koperasi berkualitas adalah ukuran yang digunakan untuk menilai sejauh mana koperasi dapat memenuhi standar kualitas yang ditetapkan, Koperasi berkualitas adalah koperasi yang tidak hanya aktif beroperasi, tetapi juga memiliki kinerja yang baik dan memenuhi standar kualitas yang ditetapkan. Koperasi berkualitas dapat diukur dari beberapa indikator, seperti: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kinerja keuangan yang sehat</li> <li>- Manajemen yang efektif dan efisien</li> <li>- Pelayanan yang baik kepada anggota</li> <li>- Partisipasi aktif anggota dalam kegiatan koperasi</li> <li>- Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan koperasi</li> </ul> |
| Rumus Perhitungan | <b>Rasio koperasi berkualitas</b> = $\frac{\text{Jumlah Koperasi Berkualitas}}{\text{Jumlah Koperasi}} \times 100$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Interpretasi      | Semakin tinggi nilai, diinterpretasikan bahwa semakin baik kinerja dan kualitas koperasi dalam melayani anggota dan masyarakat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sumber Data       | Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Frekuensi         | Tahunan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

5. Persentase Koperasi Aktif

| Nama Indikator    | Persentase Koperasi Aktif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Satuan            | Persen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Definisi          | Persentase Koperasi Aktif adalah ukuran yang menggambarkan proporsi jumlah koperasi yang masih menjalankan kegiatan usaha dan memenuhi persyaratan keanggotaan serta pelaporan terhadap jumlah total koperasi yang terdaftar dalam suatu wilayah (misalnya, kabupaten/kota, provinsi, atau nasional) pada periode waktu tertentu (biasanya akhir tahun Koperasi aktif adalah koperasi yang masih beroperasi dan melakukan kegiatan usaha sesuai dengan tujuan dan maksud pendiriannya. Koperasi aktif dapat diukur dari beberapa indikator, seperti: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah anggota yang aktif</li> <li>- Frekuensi rapat dan pertemuan</li> <li>- Jumlah transaksi usaha</li> <li>- Laporan keuangan yang teratur</li> </ul> |
| Rumus Perhitungan | <p><b>Persentase Koperasi Aktif</b> = <math>\left( \frac{\text{Jumlah Koperasi yang Aktif}}{\text{Jumlah Total Koperasi}} \right) \times 100</math></p> <p>Keterangan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>□ Jumlah Koperasi yang Aktif = koperasi yang sedang beroperasi dan menjalankan kegiatan sesuai dengan tujuan dan peraturan yang berlaku</li> <li>□ Jumlah Total Koperasi = jumlah seluruh koperasi yang terdaftar dalam wilayah yang dihitung, baik yang aktif maupun yang tidak aktif.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                  |
| Interpretasi      | Semakin tinggi nilai, diinterpretasikan semakin meningkat proporsi koperasi yang aktif di suatu wilayah, yang mengindikasikan sektor koperasi yang lebih sehat dan berpotensi memberikan kontribusi lebih besar terhadap perekonomian dan kesejahteraan anggota.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Sumber Data       | Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Frekuensi         | Tahunan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

6. Persentase Koperasi yang Memiliki Izin Usaha Simpan Pinjam

| Nama Indikator | Persentase Koperasi yang Memiliki Izin Usaha Simpan Pinjam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Satuan         | Persen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Definisi       | Persentase Koperasi yang Memiliki Izin Usaha Simpan Pinjam adalah ukuran yang menggambarkan proporsi jumlah koperasi aktif yang secara sah memiliki izin untuk menjalankan kegiatan usaha simpan pinjam (USP) dibandingkan dengan jumlah total koperasi aktif yang berpotensi atau seharusnya memiliki izin USP dalam suatu wilayah (misalnya, kabupaten/kota, provinsi, atau nasional) pada periode waktu tertentu (biasanya akhir tahun). Indeks ini mencerminkan tingkat kepatuhan |



| Nama Indikator    | Persentase Koperasi yang Memiliki Izin Usaha Simpan Pinjam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | koperasi terhadap regulasi perizinan usaha simpan pinjam dan upaya pemerintah dalam menertibkan dan melegalkan kegiatan USP koperasi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Rumus Perhitungan | <p> <math display="block">\text{Persentase} = \frac{\text{Jumlah Koperasi dengan Izin Usaha Simpan Pinjam}}{\text{Total Jumlah Koperasi}} \times 100</math> </p> <p>Keterangan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>□ Jumlah Koperasi dengan Izin Usaha Simpan Pinjam: Ini adalah angka yang menunjukkan berapa banyak koperasi yang secara resmi memiliki izin untuk menjalankan kegiatan usaha simpan pinjam.</li> <li>□ Total Jumlah Koperasi: Ini adalah angka yang menunjukkan keseluruhan jumlah koperasi yang ada dalam populasi yang Anda teliti (misalnya, di suatu wilayah, provinsi, atau negara).</li> <li>□ 100%: Faktor pengali untuk mengubah hasil pembagian menjadi bentuk persentase.</li> </ul> |
| Interpretasi      | Semakin tinggi nilai, diinterpretasikan bahwa semakin baik kepatuhan koperasi terhadap regulasi yang berlaku dan semakin tinggi tingkat keamanan serta kepercayaan masyarakat terhadap koperasi simpan pinjam.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Sumber Data       | Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Frekuensi         | Tahunan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

7. Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi

| Nama Indikator    | Persentase Pengawasan dan Pemerksaan Koperasi                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Satuan            | Persen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Definisi          | Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi adalah ukuran yang menggambarkan proporsi koperasi aktif yang telah menjalani kegiatan pengawasan dan/atau pemeriksaan oleh pihak berwenang (Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM atau lembaga yang ditunjuk) dalam periode waktu tertentu (biasanya satu tahun). |
| Rumus Perhitungan | <p> <math display="block">\text{Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi} = \frac{\text{Jumlah Koperasi diperiksa dan diawasi}}{\text{Jumlah Koperasi aktif}} \times 100</math> </p>                                                                                                                                      |
| Interpretasi      | Semakin tinggi nilai, diinterpretasikan semakin besar proporsi koperasi aktif yang telah diawasi dan/atau diperiksa, yang diharapkan berkorelasi dengan tingkat kepatuhan dan kesehatan organisasi koperasi yang lebih baik secara keseluruhan.                                                                                 |
| Sumber Data       | Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Frekuensi         | Tahunan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

8. Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitas Pelatihan

| Nama Indikator    | Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitas Pelatihan                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Satuan            | Persen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Definisi          | Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitas Pelatihan merupakan ukuran yang menggambarkan proporsi jumlah koperasi aktif yang menerima dukungan pelatihan dari pihak berwenang (pemerintah, lembaga terkait, atau pihak lain) dibandingkan dengan jumlah total koperasi aktif pada periode waktu tertentu (biasanya satu tahun |
| Rumus Perhitungan | <p> <math display="block">\text{Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitas Pelatihan} = \frac{\text{Jumlah Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitas Pelatihan}}{\text{Jumlah Koperasi Aktif}} \times 100</math> </p>                                                                                                        |
| Interpretasi      | Semakin tinggi nilai, diinterpretasikan semakin besar koperasi yang mendapat dukungan pelatihan yang diharapkan dapat meningkatkan daya saing dan kualitas koperasi                                                                                                                                                                      |
| Sumber Data       | Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Frekuensi         | Tahunan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

2.2.18. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL

1. Pertumbuhan Investasi

| Nama Indikator    | Pertumbuhan Investasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Satuan            | Persen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Definisi          | Pertumbuhan Investasi adalah ukuran yang menggambarkan tingkat pertumbuhan atau kenaikan nilai investasi yang terealisasi dalam suatu wilayah (misalnya, kabupaten/kota, provinsi, atau nasional) selama periode waktu tertentu (dibandingkan dengan periode waktu sebelumnya). Investasi yang dimaksud dapat mencakup berbagai jenis, seperti Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA), baik dalam bentuk modal tetap bruto (pembangunan fisik) maupun investasi finansial. Indeks ini mencerminkan daya tarik investasi suatu wilayah dan pertumbuhan aktivitas ekonomi. |
| Rumus Perhitungan | $\text{Pertumbuhan Investasi} = \frac{\text{Jumlah Investasi Tahun } n - \text{Jumlah Investasi tahun } n-1}{\text{Jumlah Investasi tahun } n-1} \times 100$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Interpretasi      | Semakin tinggi nilai, diinterpretasikan semakin baik kondisi ekonomi dan semakin banyak peluang investasi yang tersedia. Hal ini dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sumber Data       | Dinas Penanaman Modal dan PTSP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Frekuensi         | Tahunan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

2. Realisasi Total terhadap Target Investasi

| Nama Indikator    | Realisasi Total terhadap Target Investasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Satuan            | Persen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Definisi          | <b>Persentase Peningkatan Investasi</b> adalah ukuran yang menggambarkan tingkat pertumbuhan atau kenaikan nilai investasi yang terealisasi dalam suatu wilayah (misalnya, kabupaten/kota, provinsi, atau nasional) selama periode waktu tertentu (dibandingkan dengan periode waktu sebelumnya). Investasi yang dimaksud dapat mencakup berbagai jenis, seperti Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA), baik dalam bentuk modal tetap bruto (pembangunan fisik) maupun investasi finansial. |
| Rumus Perhitungan | $\text{Realisasi Total terhadap Target Investasi} = \frac{\text{Jumlah Realisasi Investasi}}{\text{Jumlah Target Investasi}} \times 100$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Interpretasi      | Semakin tinggi nilai, diinterpretasikan semakin baik kinerja promosi dan pelayanan serta iklim investasi dan semakin efektif upaya untuk mencapai target investasi..                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sumber Data       | Dinas Penanaman Modal dan PTSP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Frekuensi         | Tahunan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

3. Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi

| Nama Indikator    | Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi                                                                                                                                                                         |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Satuan            | Persen                                                                                                                                                                                                                    |
| Definisi          | Persentase peningkatan investor yang berinvestasi adalah ukuran yang digunakan untuk menilai sejauh mana jumlah investor yang berinvestasi meningkat dalam suatu periode waktu tertentu.                                  |
| Rumus Perhitungan | $\text{Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi} = \frac{\text{Jumlah Investor Tahun } n - \text{Jumlah Investor tahun } n-1}{\text{Jumlah Investor tahun } n-1} \times 100$                                     |
| Interpretasi      | Semakin tinggi nilai, diinterpretasikan semakin baik iklim investasi dan semakin banyak peluang investasi yang tersedia. Dan peningkatan investor diharapkan berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja. |
| Sumber Data       | Dinas Penanaman Modal dan PTSP                                                                                                                                                                                            |
| Frekuensi         | Tahunan                                                                                                                                                                                                                   |

4. Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan

| Nama Indikator | Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Satuan         | Persen                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Definisi       | Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan adalah ukuran yang digunakan untuk menilai sejauh mana pelaku usaha dapat memperoleh izin usaha yang diperlukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Izin usaha dapat meliputi izin operasional, izin lingkungan, dan lain-lain. |

| Nama Indikator    | Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan                                                                                                                                 |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rumus Perhitungan | $\text{Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan} = \frac{\text{Jumlah pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan}}{\text{Jumlah pelaku usaha}} \times 100$       |
| Interpretasi      | Semakin tinggi nilai, diinterpretasikan semakin baik proses perizinan dan semakin efektif implementasi kebijakan perizinan. Hal ini dapat meningkatkan kepastian hukum dan keamanan berusaha. |
| Sumber Data       | Dinas Penanaman Modal dan PTSP                                                                                                                                                                |
| Frekuensi         | Tahunan                                                                                                                                                                                       |

5. Persentase Kerja Sama Penanaman Modal

| Nama Indikator    | Persentase Kerja Sama Penanaman Modal                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Satuan            | Persen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Definisi          | Persentase kerja sama penanaman modal adalah ukuran yang digunakan untuk menilai sejauh mana kerja sama penanaman modal antara investor dan pemerintah atau antara investor dan pelaku usaha lainnya dapat terlaksana. Kerja sama penanaman modal dapat berupa kerja sama investasi, joint venture, atau bentuk kerja sama lainnya |
| Rumus Perhitungan | $\text{Persentase Kerja Sama Penanaman Modal} = \frac{\text{Jumlah Kerja Sama Penanaman Modal yang Terealisasi}}{\text{Jumlah Kerja Sama Penanaman Modal yang Direncanakan}} \times 100$                                                                                                                                           |
| Interpretasi      | Semakin tinggi nilai, diinterpretasikan semakin baik iklim investasi dan semakin efektif kerja sama antara investor dan pemerintah atau pelaku usaha lainnya. Hal ini dapat meningkatkan investasi dan pertumbuhan ekonomi.                                                                                                        |
| Sumber Data       | Dinas Penanaman Modal dan PTSP                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Frekuensi         | Tahunan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

6. Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha

| Nama Indikator    | Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Satuan            | Persen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Definisi          | Persentase penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam membuka usaha adalah ukuran yang digunakan untuk menilai sejauh mana permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dapat diselesaikan dalam proses membuka usaha. Permasalahan dan hambatan dapat berupa birokrasi, regulasi, akses ke pembiayaan, dan lain-lain. |
| Rumus Perhitungan | $\text{Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha} = \frac{\text{Jumlah Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi}} \times 100$                                                               |
| Interpretasi      | Semakin tinggi nilai, diinterpretasikan semakin baik pelayanan dan dukungan kepada pelaku usaha, serta semakin efektif penyelesaian masalah yang dihadapi pelaku usaha                                                                                                                                                                                      |
| Sumber Data       | Dinas Penanaman Modal dan PTSP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Frekuensi         | Tahunan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

7. Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal

| Nama Indikator | Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Satuan         | Persen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Definisi       | Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal adalah ukuran yang menggambarkan proporsi jumlah pelaku kepentingan (investor, calon investor, pemerintah daerah, akademisi, masyarakat umum) yang mengakses dan menggunakan data serta informasi terkait penanaman modal (PMDN dan PMA) yang disediakan oleh pihak berwenang (Kementerian Investasi/BKPM, DPMPTSP Provinsi/Kabupaten/Kota, atau lembaga terkait lainnya) dalam periode waktu tertentu (biasanya satu tahun). |

| Nama Indikator    | Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal                                                                                                                                                                           |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rumus Perhitungan | $\text{Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal} = \frac{\text{Jumlah pengguna yang memanfaatkan data dan informasi penanaman modal}}{\text{Jumlah Total pengguna data dan informasi penanaman modal}} \times 100$ |
| Interpretasi      | Semakin tinggi nilai, diinterpretasikan semakin besar proporsi pelaku kepentingan yang memanfaatkan data dan informasi penanaman modal yang disediakan.                                                                             |
| Sumber Data       | Dinas Penanaman Modal dan PTSP                                                                                                                                                                                                      |
| Frekuensi         | Tahunan                                                                                                                                                                                                                             |

2.2.19. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

1. Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri

| Nama Indikator    | Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Satuan            | Persen                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Definisi          | Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri adalah ukuran yang digunakan untuk menilai sejauh mana pemuda (penduduk usia 16-30 tahun) terlibat dalam kegiatan ekonomi mandiri, seperti berwirausaha, bekerja mandiri, atau memiliki usaha sendiri |
| Rumus Perhitungan | $\text{Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri} = \frac{\text{Jumlah Pemuda yang Terlibat dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri}}{\text{Jumlah Pemuda}} \times 100$                                                                                  |
| Interpretasi      | Semakin tinggi nilai, diinterpretasikan semakin baik prospek ekonomi pemuda dan semakin besar potensi pertumbuhan ekonomi melalui kegiatan ekonomi mandiri.                                                                                                     |
| Sumber Data       | Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga                                                                                                                                                                                                               |
| Frekuensi         | Tahunan                                                                                                                                                                                                                                                         |

2. Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Organisasi Sosial Kemasyarakatan

| Nama Indikator    | Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi sosial kemasyarakatan                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Satuan            | Persen                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Definisi          | Tingkat partisipasi pemuda (penduduk usia 16-30 tahun) dalam organisasi sosial kemasyarakatan adalah ukuran yang digunakan untuk menilai sejauh mana pemuda terlibat dalam kegiatan organisasi sosial kemasyarakatan, seperti organisasi kepemudaan, organisasi masyarakat sipil, dan lain-lain |
| Rumus Perhitungan | $\text{Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi sosial kemasyarakatan} = \frac{\text{Jumlah pemuda terlibat aktif dalam organisasi sosial kemasyarakatan}}{\text{Jumlah Pemuda}} \times 100$                                                                                                 |
| Interpretasi      | Semakin tinggi nilai, diinterpretasikan semakin baik kualitas kepemudaan dan semakin besar potensi pemuda dalam membangun masyarakat yang lebih baik.                                                                                                                                           |
| Sumber Data       | Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga                                                                                                                                                                                                                                               |
| Frekuensi         | Tahunan                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

3. Peningkatan Prestasi Olahraga

| Nama Indikator    | Peningkatan Prestasi Olahraga                                                                                                                                                                                          |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Satuan            | Persen                                                                                                                                                                                                                 |
| Definisi          | Peningkatan Prestasi Olahraga adalah ukuran yang digunakan untuk menilai sejauh mana prestasi atau daya saing olahraga meningkat dalam suatu periode waktu tertentu                                                    |
| Rumus Perhitungan | $\text{Peningkatan Prestasi Olahraga} = \frac{\text{Jumlah Atlet yang Masuk Pelatda Prov Tahun n - Jumlah Atlet yang Masuk Pelatda Prov Tahun n-1}}{\text{Jumlah Atlet yang Masuk Pelatda Prov Tahun n-1}} \times 100$ |
| Interpretasi      | Semakin tinggi nilai, diinterpretasikan semakin baik kualitas olahraga dan semakin efektif program olahraga yang dilaksanakan.                                                                                         |



| Nama Indikator | Peningkatan Prestasi Olahraga                     |
|----------------|---------------------------------------------------|
| Sumber Data    | Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga |
| Frekuensi      | Tahunan                                           |

4. Persentase Atlet yang Masuk Pelatda (Provinsi)

| Nama Indikator    | Persentase Atlet yang Masuk Pelatda (Provinsi)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Satuan            | Persen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Definisi          | Persentase atlet yang masuk Pelatda (Pelatihan Daerah) Provinsi adalah ukuran yang digunakan untuk menilai sejauh mana atlet dari suatu daerah dapat masuk ke dalam program pelatihan daerah provinsi. Pelatda Provinsi adalah program pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan atlet dari suatu daerah untuk berkompetisi di tingkat provinsi atau nasional. |
| Rumus Perhitungan | <div> <div> <b>Persentase Atlet yang Masuk Pelatda (Provinsi)</b> </div> <div> <math display="block">= \frac{\text{Jumlah Atlet yang Masuk Pelatda (Provinsi)}}{\text{Jumlah Atlet yang diseleksi}} \times 100</math> </div> </div>                                                                                                                                                         |
| Interpretasi      | Semakin tinggi nilai, diinterpretasikan semakin baik kualitas atlet dan semakin efektif program pembinaan atlet di daerah tersebut.                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sumber Data       | Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Frekuensi         | Tahunan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

5. Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan

| Nama Indikator    | Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Satuan            | Persen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Definisi          | Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan adalah ukuran yang digunakan untuk menilai sejauh mana masyarakat, terutama anak-anak dan remaja, terlibat dalam kegiatan kepramukaan. Kepramukaan adalah gerakan pendidikan yang bertujuan untuk membentuk karakter, kemandirian, dan kepemimpinan melalui kegiatan outdoor dan pendidikan non-formal. |
| Rumus Perhitungan | <div> <div> <b>Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan</b> </div> <div> <math display="block">= \frac{\text{Jumlah Anggota Pramuka}}{\text{Jumlah Penduduk Usia Potensial}} \times 100</math> </div> </div>                                                                                                                                     |
| Interpretasi      | Semakin tinggi nilai, diinterpretasikan semakin baik kesadaran dan minat masyarakat terhadap kepramukaan, serta semakin besar potensi kepramukaan dalam membentuk karakter dan kepemimpinan masyarakat.                                                                                                                                                  |
| Sumber Data       | Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Frekuensi         | Tahunan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

2.2.20. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK

1. Indeks Pembangunan Statistik (IPS)

| Nama Indikator    | 3. Indeks Pembangunan Statistik (IPS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Satuan            | Persen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Definisi          | Indeks Pembangunan Statistik (IPS) adalah ukuran yang digunakan untuk menilai kemajuan pembangunan statistik suatu negara atau daerah. IPS mencakup beberapa indikator statistik yang relevan dengan pembangunan, seperti ketersediaan data, kualitas data, dan pemanfaatan data.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Rumus Perhitungan | <div> <div> <b>Indeks Pembangunan Statistik</b> </div> <div> <math display="block">= \frac{\sum (\text{Skor komponen} \times \text{Bobot komponen})}{\sum \text{Bobot}}</math> </div> </div> <div> Keterangan : <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ IPS = Indeks Pembangunan Statistik (nilai akhir dalam skala 0–100)</li> <li>❖ <math>S_i</math> = Skor komponen ke-i (nilai antara 0–100 berdasarkan penilaian masing-masing aspek statistik)</li> <li>❖ <math>B_i</math> = Bobot komponen ke-i (persentase kontribusi dari tiap komponen terhadap total indeks)</li> <li>❖ <math>\sum (S_i \times B_i)</math> = Jumlah dari semua hasil perkalian skor dengan bobot per komponen</li> <li>❖ <math>\sum B_i</math> = Total bobot seluruh komponen (biasanya 100)</li> </ul> </div> |
| Interpretasi      | Semakin tinggi nilai, diinterpretasikan semakin baik kualitas pembangunan statistik suatu negara atau daerah, dan semakin efektif pemanfaatan data untuk pengambilan keputusan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |



| Nama Indikator | 3. Indeks Pembangunan Statistik (IPS) |
|----------------|---------------------------------------|
| Sumber Data    | Dinas Komunikasi dan Informatika      |
| Frekuensi      | Tahunan                               |

2. Persentase Perangkat Daerah (PD) Yang Menggunakan Data Statistik Dalam Menyusun Perencanaan/Melakukan Evaluasi Pembangunan Daerah

| Nama Indikator    | Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Satuan            | Persen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Definisi          | Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah adalah ukuran yang digunakan untuk menilai sejauh mana perangkat daerah memanfaatkan data statistik dalam proses perencanaan pembangunan daerah.                                                                                                                                             |
| Rumus Perhitungan | <div> <div> <i>Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan/ melakukan evaluasi pembangunan daerah</i> </div> <div>=</div> <div> <div> <i>Jumlah Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan/melakukan evaluasi pembangunan daerah</i> </div> <div> <i>Jumlah Perangkat Daerah</i> </div> </div> <div>X100</div> </div> |
| Interpretasi      | Semakin tinggi nilai, diinterpretasikan semakin baik kualitas perencanaan pembangunan daerah dan semakin efektif pemanfaatan data untuk pengambilan keputusan                                                                                                                                                                                                                                               |
| Sumber Data       | Dinas Komunikasi dan Informatika                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Frekuensi         | Tahunan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

2.2.21. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN

1. Tingkat keamanan informasi pemerintah

| Nama Indikator    | Tingkat keamanan informasi pemerintah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Satuan            | Indeks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Definisi          | Tingkat keamanan informasi pemerintah adalah ukuran yang digunakan untuk menilai sejauh mana informasi pemerintah dilindungi dari ancaman dan serangan yang dapat membahayakan kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Rumus Perhitungan | <div> <div> <b>Indeks Keamanan SPBE</b> </div> <div>=</div> <div> <math display="block">\frac{\sum (S_i \times B_i)}{\sum B_i}</math> </div> </div> <div> Keterangan : <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ <math>S_i</math> = Skor indikator ke-i pada aspek keamanan SPBE (rentang 0–5 )</li> <li>❖ <math>B_i</math> = Bobot indikator ke-i (menunjukkan tingkat pentingnya setiap indikator)</li> <li>❖ <math>\sum (S_i \times B_i)</math> = Jumlah dari semua nilai bobot yang dikalikan dengan skor</li> <li>❖ <math>\sum B_i</math> = Total bobot seluruh indikator keamanan</li> </ul> </div> |
| Interpretasi      | Semakin tinggi nilai, diinterpretasikan semakin baik perlindungan informasi pemerintah dan semakin rendah risiko kebocoran atau penyalahgunaan informasi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sumber Data       | Dinas Komunikasi dan Informatika                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Frekuensi         | Tahunan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

2.2.22. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN

1. Tingkat Partisipasi Lembaga Adat

| Nama Indikator    | Tingkat Partisipasi Lembaga Adat                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Satuan            | Persen                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Definisi          | Tingkat Partisipasi Lembaga Adat adalah ukuran yang digunakan untuk menilai sejauh mana lembaga adat terlibat dalam proses pengambilan keputusan dan pembangunan masyarakat. Lembaga adat adalah lembaga yang berperan sebagai pengelola adat istiadat, tradisi, dan budaya Masyarakat (KAN, LKAAM, Bundo kandung) |
| Rumus Perhitungan | <div> <div> <i>Tingkat Partisipasi Lembaga Adat</i> </div> <div>=</div> <div> <div> <i>Tingkat Partisipasi Lembaga Adat</i> </div> <div> <i>Jumlah Lembaga Adat</i> </div> </div> <div>X100</div> </div>                                                                                                           |
| Interpretasi      | Semakin tinggi nilai, diinterpretasikan semakin baik kualitas pengambilan keputusan dan pembangunan masyarakat, serta semakin                                                                                                                                                                                      |

| Nama Indikator | Tingkat Partisipasi Lembaga Adat                             |
|----------------|--------------------------------------------------------------|
|                | efektif pemanfaatan pengetahuan dan pengalaman lembaga adat. |
| Sumber Data    | Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga            |
| Frekuensi      | Tahunan                                                      |

2. Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan

| Nama Indikator    | Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Satuan            | Persen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Definisi          | <b>Tingkat Partisipasi Masyarakat terhadap Pengembangan Kebudayaan</b> adalah indikator yang mengukur seberapa besar keterlibatan aktif masyarakat dalam upaya pelestarian, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan. Partisipasi ini mencakup keikutsertaan kegiatan seni, tradisi lokal, pelestarian warisan budaya, keterlibatan dalam komunitas budaya, serta kontribusi terhadap kebijakan atau program kebudayaan di tingkat lokal dan nasional |
| Rumus Perhitungan | <div> <div> <b>Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan</b> </div> <div>=</div> <div> <div> <b>Jumlah masyarakat yang berpartisipasi</b> </div> <div> <b>Jumlah Masyarakat yang diundang/berpotensi</b> </div> </div> <div>X100</div> </div>                                                                                                                                                                                              |
| Interpretasi      | Semakin tinggi nilai, diinterpretasikan semakin meningkat keterlibatan Masyarakat pengembangan kebudayaan atau meningkatkan kesadaran tentang pentingnya melestarikan budaya.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sumber Data       | Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Frekuensi         | Tahunan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

3. Persentase lembaga/perkumpulan seni dan budaya yang menciptakan aktifitas ekonomi

| Nama Indikator    | Persentase lembaga/perkumpulan seni dan budaya yang menciptakan aktifitas ekonomi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Satuan            | Persen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Definisi          | Persentase lembaga/perkumpulan seni dan budaya yang menciptakan aktifitas ekonomi merupakan rasio perbandingan antara lembaga/perkumpulan seni dan budaya yang menciptakan aktifitas ekonomi (menjadi salah satu sumber ekonomi) dibandingkan lembaga/perkumpulan seni dan budaya keseluruhan<br>Lembaga atau perkumpulan seni dan budaya adalah organisasi atau kelompok yang bergerak dalam bidang seni dan budaya, dengan tujuan untuk melestarikan, mengembangkan, dan mempromosikan seni dan budaya. |
| Rumus Perhitungan | <div> <div> <b>Persentase lembaga/perkumpulan seni dan budaya yang menciptakan aktifitas ekonomi</b> </div> <div>=</div> <div> <div> <b>Jumlah lembaga/perkumpulan seni dan budaya yang menciptakan aktifitas ekonomi</b> </div> <div> <b>Jumlah lembaga/perkumpulan seni dan budaya keseluruhan</b> </div> </div> <div>X100</div> </div>                                                                                                                                                                 |
| Interpretasi      | Semakin tinggi nilai, diinterpretasikan semakin maju dan mandiri Lembaga atau perkumpulan seni dan budaya dalam pengelolaan dan pengembangan seni dan budaya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sumber Data       | Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Frekuensi         | Tahunan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

4. Persentase objek pemajuan kebudayaan yang ditetapkan nasional

| Nama Indikator | Persentase objek pemajuan kebudayaan yang ditetapkan nasional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Satuan         | Persen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Definisi       | Persentase objek pemajuan kebudayaan (OPK)/Warisan Budaya yang ditetapkan nasional merupakan rasio perbandingan antara objek pemajuan kebudayaan yang telah ditetapkan nasional dengan objek pemajuan kebudayaan yang diusulkan dan layak menjadi objek pemajuan kebudayaan Tingkat Nasional<br>OPK meliputi 10 objek, yaitu <sup>1</sup> : <ol style="list-style-type: none"> <li>Tradisi Lisan: Tuturan yang diwariskan secara turun-temurun oleh masyarakat, seperti sejarah lisan, dongeng, rapalan, pantun, cerita rakyat, atau ekspresi lisan lainnya.</li> <li>Manuskrip: Naskah beserta segala informasi yang terkandung di dalamnya, seperti serat, babad, kitab, dan catatan lokal lainnya.</li> <li>Adat Istiadat: Kebiasaan yang didasarkan pada nilai tertentu dan</li> </ol> |

| Nama Indikator    | Persentase objek pemajuan kebudayaan yang ditetapkan nasional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | <p>dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus-menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Ritus: Tata cara pelaksanaan upacara atau kegiatan yang didasarkan pada nilai tertentu dan dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus-menerus dan dapat diwariskan.</li> <li>Pengetahuan Tradisional: Ide dalam masyarakat yang mengandung nilai-nilai setempat sebagai hasil pengalaman nyata dalam berinteraksi dengan lingkungan.</li> <li>Teknologi Tradisional: Sarana untuk menyediakan sesuatu yang diperlukan bagi kelangsungan atau kenyamanan hidup manusia.</li> <li>Seni: Warisan budaya maupun berbasis kreativitas penciptaan baru yang terwujud dalam berbagai bentuk kegiatan.</li> <li>Bahasa: Sarana komunikasi antarmanusia, baik berbentuk lisan, tulisan, maupun isyarat, misalnya bahasa Indonesia dan bahasa daerah.</li> <li>Permainan Rakyat: Permainan yang didasarkan pada nilai tertentu dan dilakukan kelompok masyarakat yang bertujuan untuk menghibur diri.</li> <li>Olahraga Tradisional: Berbagai aktivitas fisik dan/atau mental yang bertujuan untuk menyehatkan diri dan meningkatkan daya tahan tubuh</li> </ol> |
| Rumus Perhitungan | <div> <div> <div>Persentase objek pemajuan kebudayaan yang ditetapkan nasional</div> <div>=</div> <div> <div>Jumlah objek pemajuan kebudayaan yang ditetapkan nasional</div> <div>Total objek pemajuan kebudayaan yang diusulkan</div> </div> <div>X100</div> </div> </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Interpretasi      | <p>Semakin tinggi nilai, diinterpretasikan semakin banyak OPK daerah yang diakui menjadi ditingkat nasional. Tujuan utama dari pengakuan diharapkan berdampak kepada:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan Kesadaran: Semakin besar tradisi diakui secara nasional, maka kesadaran masyarakat tentang pentingnya melestarikan tradisi tersebut akan meningkat.</li> <li>Pengembangan Ekonomi: Tradisi yang diakui secara nasional dapat menjadi sumber inspirasi bagi pengembangan ekonomi kreatif dan pariwisata.</li> <li>Pelestarian Budaya: Pengakuan tradisi secara nasional dapat membantu melestarikan budaya dan tradisi masyarakat.</li> <li>Peningkatan Identitas: Tradisi yang diakui secara nasional dapat membantu meningkatkan identitas dan kebanggaan masyarakat terhadap budaya dan tradisi mereka.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Sumber Data       | Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Frekuensi         | Tahunan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

5. Terlestarikannya Cagar Budaya

| Nama Indikator    | Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Satuan            | Persen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Definisi          | Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan merupakan perbandingan antara cagar budaya yang dilestarikan dengan cagar budaya yang ada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Rumus Perhitungan | <div> <div> <div>Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan</div> <div>=</div> <div> <div>Jumlah benda, situs, dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan</div> <div>Jumlah benda, situs, dan kawasan cagar budaya yang terdata/terdaftar</div> </div> <div>X100</div> </div> </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Interpretasi      | <p>Semakin tinggi nilai, diinterpretasikan semakin baik upaya pelestarian cagar budaya.</p> <p>Dampak Positif:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pelestarian Budaya yang Lebih Baik: Meningkatnya persentase cagar budaya yang dilestarikan menunjukkan bahwa upaya pelestarian budaya menjadi lebih efektif.</li> <li>Peningkatan Kesadaran Masyarakat: Meningkatnya persentase cagar budaya yang dilestarikan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya melestarikan budaya.</li> <li>Pengembangan Pariwisata: Cagar budaya yang dilestarikan dapat menjadi daya tarik wisatawan, sehingga meningkatkan pengembangan pariwisata.</li> <li>Peningkatan Identitas Nasional: Pelestarian cagar budaya dapat</li> </ol> |

| Nama Indikator | Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan                                         |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|                | meningkatkan identitas nasional dan kebanggaan masyarakat terhadap budaya mereka. |
| Sumber Data    | Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga                                 |
| Frekuensi      | Tahunan                                                                           |

6. Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak benda yang Ditetapkan

| Nama Indikator    | Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak benda yang Ditetapkan                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Satuan            | Persen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Definisi          | Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang Ditetapkan adalah indikator yang mengukur proporsi unsur budaya yang telah melalui proses penetapan resmi sebagai Cagar Budaya atau Warisan Budaya Takbenda (WBTb) oleh lembaga berwenang, dibandingkan dengan total unsur budaya yang teridentifikasi di suatu wilayah pada periode tertentu. |
| Rumus Perhitungan | <div> <div> <b>Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak benda yang Ditetapkan</b> </div> <div>=</div> <div> <div> <b>Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak benda yang Ditetapkan</b> </div> <div> <b>Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak benda yang terdata dan terdaftar</b> </div> </div> <div>X100</div> </div>                    |
| Interpretasi      | Semakin tinggi nilai, diinterpretasikan semakin tinggi tingkat legalitas, perlindungan, dan pengakuan resmi terhadap kekayaan budaya daerah. Semakin tinggi nilai indikator, semakin banyak unsur budaya yang telah mendapatkan status hukum yang sah.                                                                                                  |
| Sumber Data       | Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Frekuensi         | Tahunan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

7. Persentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan dan Dikembangkan

| Nama Indikator    | Persentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan dan Dikembangkan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Satuan            | Persen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Definisi          | <b>Persentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan dan Dikembangkan</b> adalah ukuran kuantitatif yang menunjukkan proporsi jenis kesenian tradisional daerah yang masih aktif dilestarikan dan/atau dikembangkan oleh masyarakat, institusi budaya, dan pemerintah daerah dibandingkan dengan total jenis kesenian tradisional yang teridentifikasi di wilayah tersebut dalam periode waktu tertentu |
| Rumus Perhitungan | <div> <div> <b>Persentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan dan Dikembangkan</b> </div> <div>=</div> <div> <div> <b>Jumlah Kesenian Tradisional yang Dilestarikan dan Dikembangkan</b> </div> <div> <b>Jumlah Kesenian Tradisional yang terdata</b> </div> </div> <div>X100</div> </div>                                                                                                           |
| Interpretasi      | Semakin tinggi nilai, diinterpretasikan semakin banyak jenis kesenian tradisional yang masih lestari dan berkembang                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Sumber Data       | Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Frekuensi         | Tahunan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

8. Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Tinjauan Sejarah Lokal

| Nama Indikator    | Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Tinjauan Sejarah Lokal                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Satuan            | Persen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Definisi          | <b>Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Tinjauan Sejarah Lokal</b> adalah ukuran yang menggambarkan sejauh mana keterlibatan aktif masyarakat dalam kegiatan yang berkaitan dengan pengkajian, pelestarian, dan penyebaran informasi sejarah lokal, baik melalui kegiatan formal maupun non-formal                           |
| Rumus Perhitungan | <div> <div> <b>Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Tinjauan Sejarah Lokal</b> </div> <div>=</div> <div> <div> <b>Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan tinjauan tinjauan sejarah lokal</b> </div> <div> <b>Jumlah Masyarakat yang diundang atau diharapkan terlibat</b> </div> </div> <div>X100</div> </div> |



| Nama Indikator | Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Tinjauan Sejarah Lokal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah Masyarakat yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Tinjauan Sejarah Lokal= Jumlah individu yang terlibat aktif dalam kegiatan yang terkait dengan tinjauan sejarah lokal (misalnya: seminar, diskusi sejarah, pelatihan, penggalan cerita lokal, lomba penulisan sejarah lokal, dll).</li> <li>Jumlah Masyarakat yang Diundang atau Diharapkan Terlibat = Jumlah masyarakat yang diharapkan untuk ikut serta dalam kegiatan tersebut, misalnya berdasarkan undangan, sasaran kegiatan, atau populasi yang relevan.</li> </ul> |
| Interpretasi   | Semakin tinggi nilai, diinterpretasikan semakin aktif dan banyak masyarakat terlibat dalam memahami dan mengapresiasi sejarah lokal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sumber Data    | Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Frekuensi      | Tahunan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

2.2.23. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN

1. Nilai tingkat kegemaran membaca Masyarakat

| Nama Indikator    | Nilai tingkat kegemaran membaca Masyarakat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Satuan            | Indeks/Nilai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Definisi          | <p><b>Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat</b> adalah ukuran yang menunjukkan intensitas, frekuensi, durasi, dan minat masyarakat dalam melakukan aktivitas membaca, baik dalam bentuk buku fisik, digital, maupun sumber bacaan lainnya. Indeks ini mencerminkan budaya literasi baca di tengah masyarakat serta efektivitas upaya pembudayaan gemar membaca oleh pemerintah dan lembaga terkait.</p> <p>Nilai tingkat kegemaran membaca dapat diukur melalui survei, penelitian, atau analisis data tentang kebiasaan membaca masyarakat</p> |
| Rumus Perhitungan | $TKMM = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n S_i$ <p>Keterangan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Si= Skor pada indikator ke-i (misalnya frekuensi membaca, durasi membaca, jenis bahan bacaan, akses terhadap bahan bacaan, dll.)</li> <li>n = Jumlah indikator yang digunakan</li> <li>Skor biasanya dinilai dalam rentang 0–100, kemudian dirata-rata untuk mendapatkan nilai TKMM</li> <li>Nilai akhir TKMM juga berada dalam rentang 0–100</li> </ul>                                                                                            |
| Interpretasi      | Semakin tinggi nilai, diinterpretasikan semakin meningkat minat dan kebiasaan masyarakat dalam membaca                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Sumber Data       | Perpustakaan Nasional RI (Perpusnas), Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Survei Masyarakat Literasi BPS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Frekuensi         | Tahunan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

2. Rasio Kunjungan Pustaka

| Nama Indikator    | Rasio Kunjungan Pustaka                                                                                                                                                                 |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Satuan            | Persen                                                                                                                                                                                  |
| Definisi          | Rasio Kunjungan Pustaka adalah ukuran yang digunakan untuk mengetahui seberapa sering masyarakat mengunjungi perpustakaan (termasuk pustaka digital) dalam suatu wilayah atau komunitas |
| Rumus Perhitungan | $\text{Rasio Kunjungan Pustaka} = \frac{\text{Jumlah kunjungan ke perpustakaan}}{\text{Jumlah Penduduk yang Tercatat dalam Wilayah Perpustakaan}} \times 100$                           |
| Interpretasi      | Semakin tinggi nilai, diinterpretasikan semakin meningkat minat dan kesadaran untuk mengunjungi perpustakaan dan memanfaatkan sumber daya yang tersedia                                 |
| Sumber Data       | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan                                                                                                                                                        |
| Frekuensi         | Tahunan                                                                                                                                                                                 |

3. Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang dilestarikan

| Nama Indikator | Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang dilestarikan |
|----------------|---------------------------------------------------------------|
| Satuan         | Persen                                                        |



| Nama Indikator    | Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang dilestarikan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Definisi          | Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dimiliki adalah ukuran yang menggambarkan proporsi jumlah koleksi nasional dan naskah kuno yang berhasil dihimpun, didaftarkan, dan dimiliki oleh pemerintah daerah (melalui museum, perpustakaan, lembaga adat, dll.), dibandingkan dengan total koleksi dan naskah kuno yang teridentifikasi atau diperkirakan ada di wilayah tersebut. |
| Rumus Perhitungan | $\text{Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang dilestarikan} = \frac{\text{Jumlah Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang dilestarikan}}{\text{Jumlah Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang teridentifikasi}} \times 100$                                                                                                                                                           |
| Interpretasi      | Semakin tinggi nilai, diinterpretasikan semakin baik upaya pelestarian koleksi/naskah kuno daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Sumber Data       | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Frekuensi         | Tahunan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

2.2.24. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN

1. Tingkat Ketersediaan Arsip

| Nama Indikator    | Tingkat Ketersediaan Arsip                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Satuan            | Indeks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Definisi          | Tingkat Ketersediaan Arsip adalah ukuran yang menunjukkan persentase arsip yang tersedia, teridentifikasi, dan dapat diakses kembali ketika dibutuhkan dari keseluruhan arsip yang seharusnya tersedia.                                                                                                                                                                                                                        |
| Rumus Perhitungan | $\text{Tingkat Ketersediaan Arsip} = \frac{a + i + s + j}{4}$ <p>Keterangan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ a = persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip</li> <li>❖ i = persentase arsip in aktif yang telah dibuatkan daftar arsip</li> <li>❖ s = persentase arsip statis yang telah dibuatkan daftar arsip</li> <li>❖ j = persentase arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN</li> </ul> |
| Interpretasi      | Semakin tinggi nilai, diinterpretasikan semakin siap dan tertib pengelolaan arsip di daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sumber Data       | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Frekuensi         | Tahunan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

2. Persentase Perangkat Daerah Yang Telah Menerapkan Tata Kelola Arsip Dinamis Dan Statis

| Nama Indikator    | Persentase perangkat daerah yang telah menerapkan tata kelola arsip dinamis dan statis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Satuan            | Persen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Definisi          | <p>Persentase perangkat daerah yang telah menerapkan tata kelola arsip dinamis dan statis merujuk pada proporsi perangkat daerah yang telah melaksanakan pengelolaan arsip dengan baik. Berikut adalah definisi dan interpretasi terkait:</p> <p>Definisi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Arsip dinamis adalah arsip yang dihasilkan dalam proses kegiatan suatu organisasi atau lembaga yang masih digunakan secara langsung dalam kegiatan tersebut.</li> <li>- Arsip statis adalah arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip karena memiliki nilai guna kesejarahan, telah habis retensinya, dan berketerangan dipermanenkan.</li> </ul> |
| Rumus Perhitungan | $\text{Persentase perangkat daerah yang telah menerapkan tata kelola arsip dinamis dan statis} = \frac{\text{Jumlah perangkat daerah yang telah menerapkan tata kelola arsip dinamis dan statis}}{\text{Jumlah perangkat daerah}} \times 100$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Interpretasi      | Semakin tinggi nilai, diinterpretasikan semakin menunjukkan peningkatan kualitas pengelolaan arsip dan kesadaran akan pentingnya pelestarian arsip                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Sumber Data       | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Frekuensi         | Tahunan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

3. Persentase Akses Masyarakat terhadap Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup

| Nama Indikator    | Persentase Akses Masyarakat terhadap Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Satuan            | Persen                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Definisi          | Persentase Akses Masyarakat terhadap Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup adalah ukuran persentase masyarakat atau pemohon yang diberi akses secara resmi terhadap arsip yang dikategorikan tertutup setelah melalui proses permohonan, penilaian, dan pemberian izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan. |
| Rumus Perhitungan | $\text{Persentase Akses Masyarakat terhadap Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup} = \frac{\text{Jumlah permohonan akses terhadap arsip tertutup yang disetujui}}{\text{Jumlah permohonan keseluruhan}} \times 100$                                                                                                |
| Interpretasi      | Semakin tinggi nilai, diinterpretasikan semakin menunjukkan keterbukaan informasi berjalan baik tanpa melanggar aturan kerahasiaan                                                                                                                                                                                   |
| Sumber Data       | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Frekuensi         | Tahunan                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

4. Persentase arsip yang dilindungi dan diselamatkan

| Nama Indikator    | Persentase arsip yang dilindungi dan diselamatkan                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Satuan            | Persen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Definisi          | Persentase Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip adalah ukuran yang menunjukkan persentase jumlah arsip vital, arsip statis, dan arsip bernilai guna tinggi yang telah mendapat perlindungan dan penyelamatan secara fisik maupun digital oleh instansi pemerintah daerah terhadap total arsip yang seharusnya dilindungi. |
| Rumus Perhitungan | $\text{Persentase arsip yang dilindungi dan diselamatkan} = \frac{\text{Jumlah arsip yang dilindungi dan diselamatkan}}{\text{Jumlah arsip yang wajib dilindungi}} \times 100$                                                                                                                                                   |
| Interpretasi      | Semakin tinggi nilai, diinterpretasikan semakin baik upaya pelestarian dan penyelamatan arsip strategis pemerintah daerah.                                                                                                                                                                                                       |
| Sumber Data       | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Frekuensi         | Tahunan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

2.2.25. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

1. Pertumbuhan PDRB subsektor perikanan

| Nama Indikator    | Pertumbuhan PDRB subsektor perikanan                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Satuan            | Persen                                                                                                                                                                                                                                  |
| Definisi          | Pertumbuhan PDRB subsektor perikanan merupakan peningkatan nilai tambah yang dihasilkan oleh kegiatan perikanan dalam suatu daerah tertentu                                                                                             |
| Rumus Perhitungan | $\text{Pertumbuhan PDRB subsektor perikanan} = \frac{\text{Total PDRB ADHK sub sektor perikanan tahun } n - \text{Total PDRB ADHK sub sektor perikanan tahun } n-1}{\text{Total PDRB ADHK sub sektor perikanan tahun } n-1} \times 100$ |
| Interpretasi      | Semakin tinggi nilai, diinterpretasikan semakin meningkat produksi barang dan jasa pada kegiatan perikanan, yang disebabkan oleh peningkatan produksi perikanan budidaya, kesejahteraan pembudidaya ikan, atau konsumsi ikan masyarakat |
| Sumber Data       | Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan                                                                                                                                                                                         |
| Frekuensi         | Tahunan                                                                                                                                                                                                                                 |

2. Persentase Total Produksi Perikanan (TIndeksp dan Budidaya) kabupaten/kota

| Nama Indikator | Persentase Total Produksi Perikanan (TIndeksp dan Budidaya) kabupaten/kota                                                                                                                                   |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Satuan         | Persen                                                                                                                                                                                                       |
| Definisi       | Persentase Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota adalah ukuran yang digunakan untuk mengetahui kontribusi produksi perikanan suatu kabupaten/kota terhadap total produksi perikanan |

| Nama Indikator    | Persentase Total Produksi Perikanan (TIndeksp dan Budidaya) kabupaten/kota                                                                                                                                                                                              |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rumus Perhitungan | $\text{Persentase Total Produksi Perikanan (TIndeksp dan Budidaya) kabupaten/kota} = \frac{\text{Total Produksi Perikanan Tangkap + Produksi Perikanan Budidaya Kabupaten}}{\text{Total Produksi Perikanan Tangkap + Produksi Perikanan Budidaya Provinsi}} \times 100$ |
| Interpretasi      | Semakin tinggi nilai, diinterpretasikan terdapatnya peningkatan kontribusi produksi perikanan daerah atau semakin optimal pengelolaan potensi perikanan .                                                                                                               |
| Sumber Data       | Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan, one data KKP                                                                                                                                                                                                           |
| Frekuensi         | Tahunan                                                                                                                                                                                                                                                                 |

### 3. Jumlah Produksi Perikanan Budidaya

| Nama Indikator    | Jumlah Produksi Perikanan Budidaya                                                                                                                                                             |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Satuan            | Ton                                                                                                                                                                                            |
| Definisi          | Jumlah Produksi Perikanan Budidaya adalah total volume hasil panen komoditas perikanan yang dibudidayakan (di kolam, embung, sungai irigasi) oleh pembudidaya ikan dalam satu periode tertentu |
| Rumus Perhitungan | $\text{Produksi Perikanan} = \sum (\text{Volume panen komoditas perikanan})$                                                                                                                   |
| Interpretasi      | Semakin tinggi nilai, diinterpretasikan semakin meningkat total produksi perikanan budidaya di daerah                                                                                          |
| Sumber Data       | Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan                                                                                                                                                |
| Frekuensi         | Tahunan                                                                                                                                                                                        |

### 4. Angka Konsumsi Ikan

| Nama Indikator    | Angka Konsumsi Ikan                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Satuan            | (Kg/KAP/TH)                                                                                                                                                                                                              |
| Definisi          | Angka Konsumsi Ikan (Kg/Kapita/Tahun) adalah ukuran yang digunakan untuk mengetahui rata-rata konsumsi ikan per orang dalam suatu wilayah atau komunitas dalam satu tahun.                                               |
| Rumus Perhitungan | $\text{Angka Konsumsi Ikan} = \frac{\text{Total konsumsi ikan dalam satu tahun}}{\text{Jumlah penduduk}}$                                                                                                                |
| Interpretasi      | Semakin tinggi nilai, diinterpretasikan semakin meningkat kesadaran dan minat masyarakat terhadap konsumsi ikan atau semakin meningkat akses masyarakat terhadap produk perikanan dan memiliki pola konsumsi yang sehat. |
| Sumber Data       | Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan, BPS, Survey                                                                                                                                                             |
| Frekuensi         | Tahunan                                                                                                                                                                                                                  |

## 2.2.26. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA

### 1. Pertumbuhan PDRB Sektor Akomodasi Makan Minum

| Nama Indikator    | Persentase arsip yang dilindungi dan diselamatkan                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Satuan            | Persen                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Definisi          | Pertumbuhan PDRB sektor akomodasi makan minum merujuk pada peningkatan nilai tambah yang dihasilkan oleh kegiatan akomodasi dan penyediaan makanan serta minuman dalam suatu daerah tertentu.                                                                            |
| Rumus Perhitungan | $\text{Pertumbuhan PDRB sektor akomodasi makan minum} = \frac{\text{Total PDRB ADHK sektor akomodasi makan minum tahun } n - \text{Total PDRB ADHK sektor akomodasi makan minum tahun } n-1}{\text{Total PDRB ADHK sektor akomodasi makan minum tahun } n-1} \times 100$ |
| Interpretasi      | Semakin tinggi nilai, diinterpretasikan adanya kenaikan produksi barang dan jasa pada sektor akomodasi makan minum.                                                                                                                                                      |
| Sumber Data       | Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga, BPS                                                                                                                                                                                                                   |
| Frekuensi         | Tahunan                                                                                                                                                                                                                                                                  |

2. Pertumbuhan PDRB Sektor Sektor Jasa Lainnya

| Nama Indikator    | Pertumbuhan PDRB sektor sektor jasa lainnya                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Satuan            | Persen                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Definisi          | Pertumbuhan PDRB sektor jasa lainnya merujuk pada peningkatan nilai tambah yang dihasilkan oleh kegiatan jasa yang tidak termasuk dalam kategori jasa yang lebih spesifik seperti jasa keuangan, jasa pendidikan, atau jasa kesehatan                            |
| Rumus Perhitungan | $\text{Pertumbuhan PDRB sektor-sektor jasa lainnya} = \frac{\text{Total PDRB ADHK sektor sektor jasa lainnya tahun } n - \text{Total PDRB ADHK sektor sektor jasa lainnya tahun } n-1}{\text{Total PDRB ADHK sektor sektor jasa lainnya tahun } n-1} \times 100$ |
| Interpretasi      | Semakin tinggi nilai, diinterpretasikan adanya kenaikan produksi barang dan jasa pada sektor-sektor jasa lainnya.                                                                                                                                                |
| Sumber Data       | Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga, BPS                                                                                                                                                                                                           |
| Frekuensi         | Tahunan                                                                                                                                                                                                                                                          |

3. Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD

| Nama Indikator    | Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Satuan            | Persen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Definisi          | Kontribusi sektor pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) merujuk pada besarnya pendapatan yang dihasilkan oleh sektor pariwisata dan disumbangkan kepada pendapatan daerah                                                                                                                                                                                                       |
| Rumus Perhitungan | $\text{Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD} = \frac{\text{Total Pendapatan dari sektor pariwisata pada PAD}}{\text{Total pendapatan Asli Daerah (PAD)}} \times 100$ <p>Pendapatan dari sektor pariwisata dapat dihitung berdasarkan data pendapatan dari pajak hotel, pajak restoran, retribusi objek wisata, parkir, retribusi sewa pertokoan dalam objek wisata dan lain-lain.</p> |
| Interpretasi      | Semakin tinggi nilai, diinterpretasikan menunjukkan bahwa sektor pariwisata semakin berperan penting dalam meningkatkan pendapatan daerah/semakin efektif pengelolaan sektor pariwisata oleh pemerintah daerah.                                                                                                                                                                            |
| Sumber Data       | Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Frekuensi         | Tahunan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

4. Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan

| Nama Indikator    | Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Satuan            | Persen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Definisi          | Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan adalah ukuran yang digunakan untuk mengetahui perubahan jumlah kunjungan wisatawan ke suatu destinasi pariwisata dalam periode waktu tertentu.                                                                                                                                                                                           |
| Rumus Perhitungan | $\text{Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan} = \frac{\text{Jumlah wisatawan tahun } n - \text{Jumlah wisatawan tahun } n-1}{\text{Jumlah wisatawan tahun } n-1} \times 100$                                                                                                                                                                                                   |
| Interpretasi      | Semakin tinggi nilai, diinterpretasikan menunjukkan peningkatan minat wisatawan untuk mengunjungi destinasi pariwisata. Peningkatan ini menggambarkan: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatnya popularitas destinasi pariwisata</li> <li>- Efektivitas promosi dan pemasaran pariwisata</li> <li>- Peningkatan kualitas dan kuantitas fasilitas pariwisata</li> </ul> |
| Sumber Data       | Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Frekuensi         | Tahunan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

5. Tingkat Hunian Akomodasi

| Nama Indikator | Tingkat hunian akomodasi                                                                                                                                                              |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Satuan         | Persen                                                                                                                                                                                |
| Definisi       | Tingkat Hunian Akomodasi adalah ukuran yang digunakan untuk mengetahui proporsi akomodasi (hotel,wisma,penginapan) yang dihuni oleh tamu atau wisatawan dalam periode waktu tertentu. |

| Nama Indikator    | Tingkat hunian akomodasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rumus Perhitungan | $\text{Tingkat hunian akomodasi} = \frac{\text{Jumlah kamar yang dihuni pada satu tahun}}{\text{Jumlah kamar yang tersedia pada satu tahun}} \times 100$ <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Jumlah kamar yang dihuni pada satu tahun = total kamar hotel/penginapan/wisma yang terisi dalam 1 tahun</li> <li>❖ Jumlah kamar yang tersedia pada satu tahun = Total jumlah kamar kamar hotel/penginapan/wisma dikali jumlah hari dalam 1 tahun</li> </ul> |
| Interpretasi      | Semakin tinggi nilai, diinterpretasikan menunjukkan adanya peningkatan permintaan akan akomodasi. Peningkatan ini menggambarkan : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatnya kunjungan wisatawan ke suatu destinasi</li> <li>- Efektivitas pemasaran dan promosi akomodasi</li> <li>- Kualitas dan kenyamanan akomodasi yang baik</li> </ul>                                                                                                       |
| Sumber Data       | Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Frekuensi         | Tahunan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

6. Persentase Destinasi Pariwisata Yang Meningkatkan Kunjungan Wisatawannya

| Nama Indikator    | Persentase destinasi pariwisata yang meningkat kunjungan wisatawannya                                                                                                                                                                |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Satuan            | Persen                                                                                                                                                                                                                               |
| Definisi          | Persentase destinasi pariwisata yang meningkat kunjungan wisatawannya adalah ukuran yang digunakan untuk mengetahui proporsi destinasi pariwisata yang mengalami peningkatan jumlah kunjungan wisatawan dalam periode waktu tertentu |
| Rumus Perhitungan | $\text{Persentase destinasi pariwisata yang meningkat kunjungan wisatawannya} = \frac{\text{Jumlah destinasi pariwisata yang meningkat kunjungan wisatawan}}{\text{Jumlah destinasi pariwisata yang ada}} \times 100$                |
| Interpretasi      | Semakin tinggi nilai, diinterpretasikan semakin efektif pengelolaan pariwisata dan destinasi pariwisata atau peningkatan kunjungan wisatawan menunjukkan bahwa sektor pariwisata semakin berkembang dan diminati oleh wisatawan.     |
| Sumber Data       | Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga                                                                                                                                                                                    |
| Frekuensi         | Tahunan                                                                                                                                                                                                                              |

7. Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual

| Nama Indikator    | Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Satuan            | Persen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Definisi          | Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual adalah proporsi pelaku usaha atau individu dalam sektor ekonomi kreatif yang telah memiliki perlindungan hukum melalui pendaftaran Kekayaan Intelektual (KI) seperti hak cipta, merek dagang, desain industri, paten, atau indikasi geografis terhadap total pelaku ekonomi kreatif dalam suatu periode tertentu. |
| Rumus Perhitungan | $\text{Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual} = \frac{\text{Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual}}{\text{Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif}} \times 100$                                                                                                                                                                        |
| Interpretasi      | Semakin tinggi nilai, diinterpretasikan semakin kuat tingkat legalitas dan perlindungan karya ekraf                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sumber Data       | Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM, Dinas Penanaman modal dan PTSP                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Frekuensi         | Tahunan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

8. Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi

| Nama Indikator | Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Satuan         | Persen                                                                      |



| Nama Indikator    | Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Definisi          | Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi adalah proporsi pelaku usaha di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang masih menjalankan aktivitas usaha dan telah terverifikasi atau tervalidasi melalui proses identifikasi oleh pemerintah daerah, asosiasi resmi, atau lembaga terkait, dibandingkan dengan total pelaku yang terdata. |
| Rumus Perhitungan | $\text{Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi} = \frac{\text{Jumlah Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi}}{\text{Jumlah Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang terdata}} \times 100$                                                                                                                  |
| Interpretasi      | Semakin tinggi nilai, diinterpretasikan semakin akurat dan usaha parekraf aktif lebih banyak                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Sumber Data       | Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Frekuensi         | Tahunan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

2.2.27. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN

1. Pertumbuhan PDRB Subsektor Pertanian

| Nama Indikator    | Pertumbuhan PDRB subsektor pertanian                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Satuan            | Persen                                                                                                                                                                                                                                  |
| Definisi          | Pertumbuhan PDRB subsektor pertanian merujuk pada peningkatan nilai tambah yang dihasilkan oleh kegiatan pertanian dalam suatu daerah tertentu. (sektor pertanian terdiri dari tanaman pangan, hortikultura, Perkebunan dan peternakan) |
| Rumus Perhitungan | $\text{Pertumbuhan PDRB subsektor pertanian} = \frac{\text{Total PDRB ADHK sub sektor pertanian tahun } n - \text{Total PDRB ADHK sub sektor pertanian tahun } n-1}{\text{Total PDRB ADHK sub sektor pertanian tahun } n-1} \times 100$ |
| Interpretasi      | Semakin tinggi nilai, diinterpretasikan terjadinya kenaikan produksi dan nilai tambah pada sektor pertanian.                                                                                                                            |
| Sumber Data       | Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan, BPS                                                                                                                                                                                    |
| Frekuensi         | Tahunan                                                                                                                                                                                                                                 |

2. Tingkat Produktifitas Tenaga Kerja Sektor Pertanian, Kehutanan Dan Perikanan

| Nama Indikator    | Tingkat produktifitas tenaga kerja sektor pertanian, kehutanan dan perikanan                                                                                                                                                                   |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Satuan            | Rp. Juta                                                                                                                                                                                                                                       |
| Definisi          | Tingkat produktivitas tenaga kerja sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan adalah ukuran yang digunakan untuk mengetahui efisiensi dan efektivitas tenaga kerja dalam menghasilkan output pada sektor tersebut.                             |
| Rumus Perhitungan | $\text{Tingkat produktifitas tenaga kerja sektor pertanian, kehutanan dan perikanan} = \frac{\text{Total PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan}}{\text{Jumlah tenaga kerja di sektor pertanian, kehutanan dan perikanan}} \times 100$ |
| Interpretasi      | Semakin tinggi nilai, diinterpretasikan semakin menunjukkan adanya peningkatan efisiensi dan efektivitas tenaga kerja dalam menghasilkan output. Sehingga berdampak terhadap peningkatan pendapatan petani                                     |
| Sumber Data       | Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan, BPS                                                                                                                                                                                           |
| Frekuensi         | Tahunan                                                                                                                                                                                                                                        |

3. Produktivitas Pertanian Per Hektar Per Tahun

| Nama Indikator    | Produktivitas pertanian per hektar per tahun (tanaman pangan)                                                                                                                                |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Satuan            | Ton/Ha                                                                                                                                                                                       |
| Definisi          | Produktivitas pertanian per hektar per tahun adalah ukuran yang digunakan untuk mengetahui jumlah output pertanian yang dihasilkan per satuan luas lahan pertanian dalam periode satu tahun. |
| Rumus Perhitungan | $\text{Produktivitas pertanian per hektar per tahun} = \frac{\text{Jumlah Produksi Pertanian}}{\text{Jumlah luas Panen}} \times 100$                                                         |

| Nama Indikator | Produktivitas pertanian per hektar per tahun (tanaman pangan)                                                                                                                  |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Interpretasi   | Semakin tinggi nilai, diinterpretasikan terjadinya peningkatan efisiensi dan efektivitas penggunaan lahan pertanian. Sehingga berdampak terhadap peningkatan pendapatan petani |
| Sumber Data    | Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan, BPS                                                                                                                           |
| Frekuensi      | Tahunan                                                                                                                                                                        |

4. Persentase Kejadian Dan Kasus Penyakit Hewan Menular / Kasus Zoonosis Yang Ditangani

| Nama Indikator    | Persentase kejadian dan kasus penyakit hewan menular / kasus zoonosis yang ditangani                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Satuan            | Persen                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Definisi          | Persentase kejadian dan kasus penyakit hewan menular/kasus zoonosis yang ditangani adalah ukuran yang digunakan untuk mengetahui proporsi kasus penyakit hewan menular atau zoonosis yang telah ditangani atau ditindaklanjuti oleh pihak berwenang.                                                            |
| Rumus Perhitungan | $\text{Persentase kejadian dan kasus penyakit hewan menular / kasus zoonosis yang ditangani} = \frac{\text{Jumlah kasus kejadian dan kasus penyakit hewan menular / kasus zoonosis yang ditangani}}{\text{Jumlah kasus kejadian dan kasus penyakit hewan menular / kasus zoonosis yang dilaporkan}} \times 100$ |
| Interpretasi      | Semakin tinggi nilai, diinterpretasikan semakin meningkat dan efektif layanan pihak berwenang dalam menangani dan mengendalikan penyebaran penyakit.                                                                                                                                                            |
| Sumber Data       | Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Frekuensi         | Tahunan                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

5. Jumlah Produksi Pertanian

| Nama Indikator    | Jumlah Produksi Pertanian/Peternakan                                                                                                         |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Satuan            | Ton atau ekor                                                                                                                                |
| Definisi          | Jumlah Produksi Pertanian adalah ukuran yang digunakan untuk mengetahui total output pertanian yang dihasilkan dalam periode waktu tertentu. |
| Rumus Perhitungan | $\text{Produksi Pertanian komoditi } x = \sum \text{Produksi komoditi } x$ <p><i>keterangan</i><br/>X =komoditi pertanian</p>                |
| Interpretasi      | Semakin tinggi nilai, diinterpretasikan semakin meningkat total output pertanian yang dihasilkan dari kegiatan pertanian                     |
| Sumber Data       | Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan, BPS                                                                                         |
| Frekuensi         | Tahunan                                                                                                                                      |

6. Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B

| Nama Indikator    | Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Satuan            | persen                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Definisi          | Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B (Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan) adalah luas lahan pertanian yang dilindungi dan dikembangkan untuk menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional. |
| Rumus Perhitungan | $\text{Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B} = \frac{\text{Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B}}{\text{Luas Lahan Pertanian yang direncanakan menjadi LP2B}} \times 100$                                                |
| Interpretasi      | Semakin tinggi nilai, diinterpretasikan semakin kuat kebijakan pemerintah untuk meningkatkan produksi pangan dan melindungi lahan pertanian yang produktif.                                                                                                |
| Sumber Data       | Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan                                                                                                                                                                                                            |
| Frekuensi         | Tahunan                                                                                                                                                                                                                                                    |

7. Persentase Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang Memiliki Sertifikat Pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner)

| Nama Indikator | Persentase Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang Memiliki Sertifikat Pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner) |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Satuan         | Persen                                                                                                      |

| Nama Indikator    | Persentase Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang Memiliki Sertifikat Pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Definisi          | <p>Persentase Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang Memiliki Sertifikat Pra-NKV atau NKV adalah indikator yang menunjukkan tingkat kepatuhan dan jaminan kelayakan higienis sanitasi dari unit usaha yang menangani pangan asal hewan (seperti daging, telur, susu, dll.) terhadap ketentuan teknis kesehatan masyarakat veteriner.</p> <p>NKV (Nomor Kontrol Veteriner) adalah sertifikat resmi yang diberikan kepada unit usaha yang telah memenuhi persyaratan higiene dan sanitasi berdasarkan hasil audit oleh otoritas veteriner. Sertifikat ini menjamin bahwa produk pangan asal hewan ditangani secara aman dan layak dikonsumsi</p> |
| Rumus Perhitungan | <div> <div> <b>Persentase Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang Memiliki Sertifikat Pra NKV atau NKV</b> </div> <div> = </div> <div> <div> <b>Jumlah Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang Memiliki Sertifikat Pra NKV atau NKV</b> </div> <div> / </div> <div> <b>Jumlah Unit Usaha Pangan Asal Hewan</b> </div> </div> </div> <b>X100</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Interpretasi      | Semakin tinggi nilai, diinterpretasikan semakin banyak unit usaha yang telah memenuhi standar higienis sanitasi dan keamanan pangan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Sumber Data       | Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Frekuensi         | Tahunan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

8. Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)

| Nama Indikator    | Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Satuan            | Persen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Definisi          | <p>Indeks Tingkat Pengendalian PHMS adalah indikator yang menggambarkan tingkat capaian upaya pengendalian penyakit hewan menular strategis oleh pemerintah daerah. Pengendalian ini mencakup aktivitas pencegahan, surveilans, deteksi dini, penanganan kasus, dan eliminasi penyakit pada hewan ternak yang berdampak signifikan terhadap ekonomi dan kesehatan masyarakat.</p> <p>PHMS adalah penyakit yang berpotensi menyebabkan kerugian ekonomi besar, menghambat perdagangan hewan/produk hewan, dan/atau mengancam kesehatan masyarakat, seperti Anthraks, Brucellosis, Avian Influenza, Rabies, PMK (Penyakit Mulut dan Kuku), LSD, dll.</p>                                                                                                                     |
| Rumus Perhitungan | <div> <div> Indeks PHMS = <math>\left( \frac{\text{Jumlah Wilayah Bebas PHMS}}{\text{Jumlah Wilayah yang Terjangkit atau Berisiko PHMS}} \right) \times 100</math> </div> <div> Alternatif lain (jika berbasis kegiatan): </div> <div> Indeks PHMS = <math>\left( \frac{\text{Jumlah Kegiatan Pengendalian yang Terealisasi}}{\text{Jumlah Rencana Kegiatan Pengendalian}} \right) \times 100</math> </div> </div> <p>Keterangan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Jumlah Wilayah Bebas PHMS:</b> Kecamatan/desa/kabupaten yang dinyatakan bebas atau nihil kasus PHMS berdasarkan hasil surveilans.</li> <li><b>Wilayah Terjangkit/Berpotensi Terjangkit:</b> Wilayah dengan riwayat atau potensi penyebaran PHMS menurut hasil pemetaan risiko.</li> </ul> |
| Interpretasi      | Semakin tinggi nilai, diinterpretasikan semakin baik tingkat pengendalian PHMS. Nilai 100% menunjukkan seluruh wilayah telah dikendalikan atau seluruh rencana kegiatan pengendalian telah dilaksanakan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Sumber Data       | Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Frekuensi         | Tahunan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

9. Persentase Penanganan Bencana Pertanian

| Nama Indikator | Persentase Penanganan Bencana Pertanian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Satuan         | Persen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Definisi       | <p>Persentase Penanganan Bencana Pertanian adalah indikator yang menggambarkan proporsi kejadian bencana di sektor pertanian (tanaman pangan, hortikultura, peternakan, dan perkebunan) yang telah mendapatkan tindakan penanganan atau intervensi, baik berupa bantuan benih, pakan, vaksin, relokasi, rehabilitasi, maupun pemulihan lahan dan produksi.</p> <p>Bencana pertanian dapat meliputi bencana alam (banjir, kekeringan, longsor, gempa), bencana non-alam (serangan hama penyakit</p> |

| Nama Indikator    | Persentase Penanganan Bencana Pertanian                                                                                                                                            |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | tanaman/hewan), serta bencana sosial yang berdampak pada produksi dan distribusi hasil pertanian.                                                                                  |
| Rumus Perhitungan | $\text{Persentase Penanganan Bencana Pertanian} = \left( \frac{\text{Jumlah Kejadian Bencana yang Tertangani}}{\text{Jumlah Total Kejadian Bencana Pertanian}} \right) \times 100$ |
| Interpretasi      | Semakin tinggi nilai, diinterpretasikan semakin responsif dan efektif pemerintah dalam menangani bencana pertanian                                                                 |
| Sumber Data       | Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan                                                                                                                                    |
| Frekuensi         | Tahunan                                                                                                                                                                            |

10. Persentase Penanganan Dampak Perubahan Iklim Terhadap Pertanian

| Nama Indikator    | Persentase Penanganan Dampak Perubahan Iklim Terhadap Pertanian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Satuan            | Persen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Definisi          | Persentase Penanganan Dampak Perubahan Iklim terhadap Pertanian adalah indikator yang menunjukkan tingkat capaian intervensi pemerintah atau stakeholder dalam mengatasi dampak perubahan iklim (seperti kekeringan, banjir, suhu ekstrem, perubahan musim tanam, dan serangan organisme pengganggu tanaman) terhadap sektor pertanian, termasuk tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan. |
| Rumus Perhitungan | $\text{Persentase Penanganan Dampak Perubahan Iklim Terhadap Pertanian} = \frac{\text{Jumlah lokasi/kejadiandampak perubahan iklim yang ditangani}}{\text{Jumlah lokasi/kejadiandampak perubahan iklim}} \times 100$                                                                                                                                                                                       |
| Interpretasi      | Semakin tinggi nilai, diinterpretasikan semakin baik kesiapan dan respons pemerintah dalam menangani dampak iklim terhadap pertanian                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Sumber Data       | Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Frekuensi         | Tahunan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

11. Persentase Izin Usaha Pertanian yang Diterbitkan

| Nama Indikator    | Persentase Izin Usaha Pertanian yang Diterbitkan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Satuan            | Persen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Definisi          | Persentase Izin Usaha Pertanian yang Diterbitkan adalah indikator yang menunjukkan proporsi jumlah pelaku usaha di sektor pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, dan lainnya) yang telah memperoleh legalitas usaha dalam bentuk izin resmi dari instansi berwenang terhadap total permohonan atau total pelaku usaha yang wajib berizin dalam kurun waktu tertentu. |
| Rumus Perhitungan | $\text{Persentase Izin Usaha Pertanian yang Diterbitkan} = \frac{\text{Jumlah izin usaha pertanian yang diterbitkan}}{\text{Jumlah pelaku usaha pertanian yang mengajukan izin}} \times 100$                                                                                                                                                                                                   |
| Interpretasi      | Semakin tinggi nilai, diinterpretasikan semakin efektif layanan perizinan dan peningkatan kepatuhan usaha pertanian terhadap regulasi formal                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Sumber Data       | Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Frekuensi         | Tahunan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

12. Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan

| Nama Indikator    | Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Satuan            | Persen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Definisi          | Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang <b>Ditingkatkan</b> adalah indikator yang menggambarkan proporsi tenaga penyuluh pertanian (PNS, THL-TBPP, swadaya, maupun swasta) yang telah mendapatkan peningkatan kapasitas melalui kegiatan pelatihan teknis, bimbingan teknis (bimtek), sertifikasi, workshop, studi lanjut, atau program penguatan kompetensi lainnya dalam kurun waktu tertentu terhadap jumlah total penyuluh yang terdata aktif. |
| Rumus Perhitungan | $\text{Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan} = \frac{\text{Jumlah SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan}}{\text{Jumlah SDM Penyuluh Pertanian}} \times 100$                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Interpretasi      | Semakin tinggi nilai, diinterpretasikan semakin baik kompetensi SDM penyuluh dalam mendampingi petani dan mengimplementasikan inovasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Sumber Data       | Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |



| Nama Indikator | Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan |
|----------------|-----------------------------------------------------|
| Frekuensi      | Tahunan                                             |

2.2.28. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN

1. Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan

| Nama Indikator    | Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan                                                                                                                                                                                              |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Satuan            | Persen                                                                                                                                                                                                                           |
| Definisi          | Pertumbuhan PDRB sektor perdagangan merujuk pada peningkatan nilai tambah yang dihasilkan oleh kegiatan perdagangan dalam suatu daerah tertentu                                                                                  |
| Rumus Perhitungan | $\text{Pertumbuhan PDRB sektor perdagangan} = \frac{\text{Total PDRB ADHK sektor perdagangan tahun } n - \text{Total PDRB ADHK sektor perdagangan tahun } n-1}{\text{Total PDRB ADHK sektor perdagangan tahun } n-1} \times 100$ |
| Interpretasi      | Semakin tinggi nilai, diinterpretasikan terjadinya kenaikan aktivitas perdagangan dan nilai tambah pada sektor perdagangan                                                                                                       |
| Sumber Data       | Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM                                                                                                                                                                              |
| Frekuensi         | Tahunan                                                                                                                                                                                                                          |

2. Persentase Stabilitas Dan Jumlah Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok

| Nama Indikator    | Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan barang kebutuhan pokok                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Satuan            | Persen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Definisi          | Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (Bapokting) adalah persentase jumlah komoditas kebutuhan pokok dan barang penting yang harganya tetap stabil atau terkendali sesuai dengan Harga Acuan Pemerintah (HAP), dibandingkan dengan total seluruh komoditas Bapokting yang dipantau dalam periode tertentu. |
| Rumus Perhitungan | $\text{Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan barang kebutuhan pokok} = \frac{\text{Jumlah komoditas barang pokok yang harga rata-rata stabil}}{\text{Total Komoditas yang dipantau}} \times 100$                                                                                                                                    |
| Interpretasi      | Semakin tinggi nilai, diinterpretasikan efektivitas pemerintah dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok Masyarakat meningkat                                                                                                                                                                                                          |
| Sumber Data       | Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Frekuensi         | Tahunan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

3. Persentase Pelaku Usaha Yang Memperoleh Izin Sesuai Dengan Ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)

| Nama Indikator    | Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)                                                                                               |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Satuan            | Persen                                                                                                                                                                                                                             |
| Definisi          | Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan merujuk pada proporsi pelaku usaha yang telah memperoleh izin usaha sesuai dengan peraturan yang berlaku.                                                     |
| Rumus Perhitungan | $\text{Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan} = \frac{\text{Jumlah pelaku usaha yang telah memiliki izin sesuai dengan ketentuan}}{\text{Jumlah pelaku usaha yang harus memiliki izin}} \times 100$ |
| Interpretasi      | Semakin tinggi nilai, diinterpretasikan semakin besar pelaku usaha telah memenuhi persyaratan dan prosedur perizinan yang berlaku                                                                                                  |
| Sumber Data       | Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM                                                                                                                                                                                |
| Frekuensi         | Tahunan                                                                                                                                                                                                                            |

4. Persentase Izin Usaha Perdagangan Yang Difasilitasi

| Nama Indikator | Persentase izin usaha perdagangan yang difasilitasi                                                                                                                                                            |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Satuan         | Persen                                                                                                                                                                                                         |
| Definisi       | Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi adalah proporsi jumlah pelaku usaha di bidang perdagangan yang telah dibantu atau difasilitasi oleh pemerintah daerah (melalui dinas terkait) dalam proses |



| Nama Indikator    | Persentase izin usaha perdagangan yang difasilitasi                                                                                                                                                                              |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | penerbitan Izin Usaha Perdagangan (IUP), baik secara langsung maupun melalui sistem Online Single Submission (OSS), dibandingkan dengan total jumlah permohonan atau kebutuhan perizinan usaha perdagangan pada periode tertentu |
| Rumus Perhitungan | $\text{Persentase izin usaha perdagangan yang difasilitasi} = \frac{\text{Jumlah izin usaha perdagangan yang difasilitasi}}{\text{Jumlah total keseluruhan atau permohonan IUP}} \times 100$                                     |
| Interpretasi      | Semakin tinggi nilai, diinterpretasikan semakin efektif layanan perizinan usaha perdagangan                                                                                                                                      |
| Sumber Data       | Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM                                                                                                                                                                              |
| Frekuensi         | Tahunan                                                                                                                                                                                                                          |

5. Persentase Kinerja Realisasi Pupuk

| Nama Indikator    | Persentase kinerja realisasi pupuk                                                                                                           |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Satuan            | persen                                                                                                                                       |
| Definisi          | Persentase kinerja realisasi pupuk adalah ukuran yang digunakan untuk menilai sejauh mana target distribusi pupuk bersubsidi telah tercapai. |
| Rumus Perhitungan | $\text{Persentase kinerja realisasi pupuk} = \frac{\text{Realisasi pupuk}}{\text{Rencana Definiti Kebutuhan Kelompok atau RDKK}} \times 100$ |
| Interpretasi      | Semakin tinggi nilai, diinterpretasikan semakin tinggi distribusi pupuk bersubsidi yang telah disalurkan                                     |
| Sumber Data       | Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM                                                                                          |
| Frekuensi         | Tahunan                                                                                                                                      |

6. Persentase Alat – Alat Ukur, Takar, Timbang Dan Perlengkapannya (UTTP) Bertanda Tera Sah Yang Berlaku

| Nama Indikator    | Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkap annya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Satuan            | Persen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Definisi          | Persentase alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku adalah ukuran yang menunjukkan tingkat kepatuhan pemilik/pengguna UTTP dalam melakukan tera/tera ulang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.                                                                                                       |
| Rumus Perhitungan | $\text{Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkap annya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku} = \frac{\text{Jumlah alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkap annya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku}}{\text{Jumlah potensi alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkap annya (UTTP) yang wajib tera dan tera ulang}} \times 100$ |
| Interpretasi      | Semakin tinggi nilai, diinterpretasikan semakin banyak UTTP telah memenuhi persyaratan dan prosedur tera/tera ulang yang berlaku.                                                                                                                                                                                                                                |
| Sumber Data       | Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Frekuensi         | Tahunan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

7. Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya

| Nama Indikator    | Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Satuan            | Persen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Definisi          | Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya adalah proporsi sarana atau infrastruktur perdagangan (seperti pasar rakyat, toko kelontong, kios, los, atau fasilitas distribusi perdagangan lainnya) yang telah dilakukan peningkatan kualitas fisik dan/atau manajemen oleh pemerintah daerah dalam periode tertentu dibandingkan dengan total jumlah sarana perdagangan yang ada dan membutuhkan peningkatan |
| Rumus Perhitungan | $\text{Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya} = \frac{\text{Jumlah sarana perdagangan yang ditingkatkan kualitasnya}}{\text{Jumlah sarana yang direncanakan ditingkatkan kualitasnya}} \times 100$                                                                                                                                                                                                     |

| Nama Indikator | Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya                                                                                                                                                  |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Interpretasi   | Semakin tinggi nilai, diinterpretasikan semakin baik kualitas sarana perdagangan yang ada atau semakin tinggi komitmen pemerintah dalam penyediaan sarana perdagangan yang berkualitas/layak bagi masyarakat |
| Sumber Data    | Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM                                                                                                                                                          |
| Frekuensi      | Tahunan                                                                                                                                                                                                      |

8. Persentase Penanganan Pengaduan Konsumen

| Nama Indikator    | Persentase penanganan pengaduan konsumen                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Satuan            | Persen                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Definisi          | Persentase Penanganan Pengaduan Konsumen adalah persentase jumlah pengaduan dari konsumen yang berhasil ditindaklanjuti atau diselesaikan oleh instansi berwenang (misalnya Dinas Perdagangan atau Badan Perlindungan Konsumen) terhadap total pengaduan yang masuk dalam periode tertentu. |
| Rumus Perhitungan | $\text{Persentase Penanganan Pengaduan Konsumen (\%)} = \left( \frac{\text{Jumlah Pengaduan yang Ditangani}}{\text{Jumlah Pengaduan yang Masuk}} \right) \times 100$                                                                                                                        |
| Interpretasi      | Semakin tinggi nilai, diinterpretasikan semakin baik dan efektif kinerja pelayanan pengaduan dan perlindungan konsumen.                                                                                                                                                                     |
| Sumber Data       | Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM                                                                                                                                                                                                                                         |
| Frekuensi         | Tahunan                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

9. Persentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi/ Dilaksanakan

| Nama Indikator    | Persentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi/ Dilaksanakan                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Satuan            | Persen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Definisi          | Persentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi/Dilaksanakan adalah perbandingan antara jumlah kegiatan promosi produk lokal yang difasilitasi atau dilaksanakan oleh pemerintah daerah (secara langsung atau tidak langsung), terhadap jumlah total kegiatan promosi yang direncanakan atau diajukan dalam satu periode tertentu |
| Rumus Perhitungan | $\text{Persentase Promosi yang Difasilitasi (\%)} = \left( \frac{\text{Jumlah Kegiatan Promosi yang Difasilitasi}}{\text{Jumlah Total Kegiatan Promosi yang Direncanakan/Diajukan}} \right) \times 100$                                                                                                                             |
| Interpretasi      | Semakin tinggi nilai, diinterpretasikan semakin meningkat dukungan aktif pemerintah terhadap pengembangan produk lokal                                                                                                                                                                                                              |
| Sumber Data       | Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Frekuensi         | Tahunan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

2.2.29. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN

1. Pertumbuhan PDRB ADHK Sektor Industri Pengolahan

| Nama Indikator    | Pertumbuhan PDRB ADHK Sektor Industri Pengolahan                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Satuan            | Persen                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Definisi          | Pertumbuhan PDRB ADHK Sektor Industri Pengolahan dapat diartikan sebagai peningkatan nilai tambah bruto yang dihasilkan oleh sektor industri pengolahan dalam suatu wilayah,                                                                                     |
| Rumus Perhitungan | $\text{Pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan} = \frac{\text{Total PDRB ADHK sektor industri pengolahan tahun } n - \text{Total PDRB ADHK sektor industri pengolahan tahun } n_1}{\text{Total PDRB ADHK sektor industri pengolahan tahun } n_1} \times 100$ |
| Interpretasi      | Semakin tinggi nilai, diinterpretasikan terjadinya kenaikan aktivitas produksi dan nilai tambah pada sektor industri pengolahan                                                                                                                                  |
| Sumber Data       | Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM, BPS                                                                                                                                                                                                         |
| Frekuensi         | Tahunan                                                                                                                                                                                                                                                          |

2. Pertambahan Jumlah Industri Kecil Dan Menengah di Kab/Kota

| Nama Indikator | Pertambahan Jumlah Industri Kecil Dan Menengah di Kab/Kota                                                                                                                    |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Satuan         | Persen                                                                                                                                                                        |
| Definisi       | Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah (IKM) di kabupaten/kota dapat diartikan sebagai peningkatan jumlah unit usaha industri kecil dan menengah dalam suatu wilayah. |

| Nama Indikator    | Pertambahan Jumlah Industri Kecil Dan Menengah di Kab/Kota                                                                                   |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rumus Perhitungan | $\frac{\text{Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kab/kota}}{\text{Jumlah industri kecil dan menengah tahun } n-1}} \times 100$ |
| Interpretasi      | Semakin tinggi nilai, diinterpretasikan terjadinya peningkatan aktivitas ekonomi dan kesempatan kerja di sektor industri kecil dan menengah  |
| Sumber Data       | Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM                                                                                          |
| Frekuensi         | Tahunan                                                                                                                                      |

3. Persentase Pencapaian Sasaran Pembangunan Industri Termasuk Turunan Indikator Pembangunan Industri Dalam RIPIN Yang Ditetapkan Dalam RPIP

| Nama Indikator    | Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP                                                                                                                                                                                              |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Satuan            | Persen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Definisi          | Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP merupakan rasio tingkat pencapaian sasaran dari Pembangunan industri yang telah ditetapkan melalui Rencana Induk Pembangunan Industri Kabupaten (RIPIK)                                      |
| Rumus Perhitungan | $\frac{\text{Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP}}{\frac{\text{Jumlah pencapaian sasaran pembangunan industri yang ditetapkan dalam RIPIK}}{\text{Jumlah sasaran pembangunan industri yang ditetapkan dalam RIPIK}}} \times 100$ |
| Interpretasi      | Semakin tinggi nilai, diinterpretasikan semakin tinggi komitmen pemerintah dalam pengembangan sektor industri                                                                                                                                                                                                                          |
| Sumber Data       | Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Frekuensi         | Tahunan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

4. Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Industri (IPIU) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait serta Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah

| Nama Indikator    | Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Industri (IPIU) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait serta Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Satuan            | Persen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Definisi          | <p><b>Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah</b> adalah rasio perbandingan antara jumlah hasil pemantauan dan pengawasan terhadap izin usaha industri yang diberikan kepada industri skala kecil dan menengah oleh instansi pemerintah terkait.</p> <p><b>Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPIU) Kecil dan Industri Menengah</b> adalah rasio perbandingan antara jumlah hasil pemantauan dan pengawasan terhadap izin perluasan industri yang diberikan kepada usaha industri skala kecil dan menengah oleh instansi terkait.</p> <p><b>Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah</b> adalah indikator untuk mengukur efektivitas pemantauan dan pengawasan kawasan industri oleh pemerintah</p> |
| Rumus Perhitungan | $\frac{\text{Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan}}{\frac{\text{jumlah hasil pemantauan dan pengawasan } n}{\text{Jumlah Izin Usaha Industri } n}}} \times 100$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama Indikator | Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Industri (IPIUI Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait serta Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah |
|                | Keterangan:<br>n = Jenis izin                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Interpretasi   | Semakin tinggi nilai, diinterpretasikan semakin tinggi dan efektif pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap izin yang dikeluarkan                                                                                                                                                               |
| Sumber Data    | Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Frekuensi      | Tahunan                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

5. Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap Dan Terkini

|                   |                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama Indikator    | Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini                                                                                                                                                                              |
| Satuan            | Persen                                                                                                                                                                                                                                 |
| Definisi          | Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini merujuk pada ketersediaan data dan informasi tentang industri yang mutakhir dan komprehensif                                                                                 |
| Rumus Perhitungan | <div> <div> Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini </div> <div>=</div> <div> <div> Jumlah informasi industri secara lengkap</div> <div>Jumlah informasi industri yang harus ada</div> </div> <div>X100</div> </div> |
| Interpretasi      | Semakin tinggi nilai, diinterpretasikan semakin baik pengelolaan atau semin efektif pemerintah dalam mengelola data-data terkait industri                                                                                              |
| Sumber Data       | Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM                                                                                                                                                                                    |
| Frekuensi         | Tahunan                                                                                                                                                                                                                                |

6. Persentase Sentra Industri Yang Dibina Dan Dikembangkan

|                   |                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama Indikator    | Persentase Sentra Industri Yang Dibina Dan Dikembangkan                                                                                                                                                                      |
| Satuan            | Persen                                                                                                                                                                                                                       |
| Definisi          | Persentase Sentra Industri Yang Dibina Dan Dikembangkan adalah indikator untuk mengukur proporsi sentra industri yang telah dibina dan dikembangkan oleh pemerintah atau lembaga terkait                                     |
| Rumus Perhitungan | <div> <div> Persentase Sentra Industri Yang Dibina Dan Dikembangkan</div> <div>=</div> <div> <div> Jumlah Sentra Industri Yang Dibina Dan Dikembangkan</div> <div>Jumlah Sentra Industri</div> </div> <div>X100</div> </div> |
| Interpretasi      | Semakin tinggi nilai, diinterpretasikan semakin efektif program pembinaan dan pengembangan sentra industri, sehingga berpotensi meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat                                |
| Sumber Data       | Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM                                                                                                                                                                          |
| Frekuensi         | Tahunan                                                                                                                                                                                                                      |

7. Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama Indikator    | Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan                                                                                                                                                                                                                                          |
| Satuan            | Persen                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Definisi          | Persentase Izin Usaha Industri (IUI) yang Diterbitkan adalah persentase jumlah Izin Usaha Industri yang berhasil diterbitkan oleh pemerintah daerah (melalui sistem OSS atau secara langsung) terhadap total jumlah permohonan izin usaha industri yang diterima dalam periode tertentu. |
| Rumus Perhitungan | <div> <div> Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan</div> <div>=</div> <div> <div> Jumlah Izin Usaha Industri yang Diterbitkan</div> <div>Jumlah permohonan izin yang diterima</div> </div> <div>X100</div> </div>                                                               |
| Interpretasi      | Semakin tinggi nilai, diinterpretasikan semakin efektif dan efisien proses perizinan usaha industri.                                                                                                                                                                                     |
| Sumber Data       | Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM                                                                                                                                                                                                                                      |
| Frekuensi         | Tahunan                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

8. Persentase IKM yang Masuk Kedalam SIINas

|                |                                                                                                                                                                                                          |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama Indikator | Persentase IKM yang Masuk Kedalam SIINas                                                                                                                                                                 |
| Satuan         | Persen                                                                                                                                                                                                   |
| Definisi       | Persentase IKM yang masuk ke dalam SIINas adalah indikator untuk mengukur proporsi Industri Kecil dan Menengah (IKM) yang telah terdaftar atau memanfaatkan Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas). |



| Nama Indikator    | Persentase IKM yang Masuk Kedalam SIINas                                                                                                                                                                                               |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rumus Perhitungan | <i>Persentase IKM yang Masuk Kedalam SIINas</i> = $\frac{\text{Jumlah IKM yang terdaftar Kedalam SIINas}}{\text{Jumlah IKM}} \times 100$                                                                                               |
| Interpretasi      | Semakin tinggi nilai, diinterpretasikan semakin banyak IKM yang telah terdaftar atau memanfaatkan SIINas, sehingga berpotensi meningkatkan kualitas dan kuantitas data industri yang tersedia bagi pemerintah dan stakeholders lainnya |
| Sumber Data       | Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM                                                                                                                                                                                    |
| Frekuensi         | Tahunan                                                                                                                                                                                                                                |

2.2.30. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI

1. Persentase Satuan Pemukiman Yang Ditingkatkan Kemandiriannya

| Nama Indikator          | Persentase Satuan Pemukiman Yang Ditingkatkan Kemandiriannya                                                                                                                                                                |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Satuan                  | Persen                                                                                                                                                                                                                      |
| Definisi                | Persentase satuan pemukiman yang ditingkatkan kemandiriannya adalah indikator untuk mengukur proporsi satuan pemukiman transmigrasi yang telah ditingkatkan kemandiriannya melalui berbagai program atau intervensi.        |
| Rumus Perhitungan Rumus | <i>Persentase satuan pemukiman yang ditingkatkan kemandiriannya</i> = $\frac{\text{Jumlah satuan pemukiman transmigran yang ditingkatkan kemandiriannya tahun n}}{\text{Jumlah satuan pemukiman transmigras n}} \times 100$ |
| Interpretasi            | Semakin tinggi nilai, diinterpretasikan semakin meningkat program peningkatan kemandirian satuan pemukiman dan diharapkan meningkat kemampuan satuan pemukiman untuk mandiri                                                |
| Sumber Data             | Dinas Sosial dan Transmigrasi                                                                                                                                                                                               |
| Frekuensi               | Tahunan                                                                                                                                                                                                                     |

2.2.31. UNSUR PENDUKUNG SEKRETARIAT DAERAH

1. Nilai SAKIP Pemerintah Daerah

| Nama Indikator    | Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                            |              |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Satuan            | Nilai                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                            |              |
| Definisi          | Nilai SAKIP adalah hasil evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada suatu instansi pemerintah. SAKIP sendiri merupakan sistem yang mengintegrasikan perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja, yang selaras dengan sistem akuntabilitas keuangan |                                                                                                                                            |              |
| Rumus Perhitungan | <b>No</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Komponen</b>                                                                                                                            | <b>Bobot</b> |
|                   | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Perencanaan Kinerja:</b> Mampu menyusun rencana strategis dan rencana kinerja tahunan yang jelas dan terukur.                           | 30           |
|                   | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Pengukuran Kinerja:</b> Mampu mengumpulkan data kinerja yang akurat dan relevan.                                                        | 30           |
|                   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Pelaporan Kinerja:</b> Mampu menyajikan informasi kinerja secara jelas dan transparan.                                                  | 15           |
|                   | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal:</b> Mampu melakukan evaluasi kinerja secara berkala dan memanfaatkan hasilnya untuk perbaikan. | 25           |
| Interpretasi      | Semakin tinggi nilai, dinterpretasikan semakin meningkat implementasi Akuntabilitas Kinerja yang dilaksanakan pemerintahan daerah dalam Upaya pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil                                                                                            |                                                                                                                                            |              |
| Suber Data        | Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                            |              |
| Frekuensi         | Tahunan                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                            |              |

2. Indeks Kualitas Kebijakan

| Nama Indikator | Indeks Kualitas Kebijakan                                                                                                                            |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Satuan         | Indeks                                                                                                                                               |
| Definisi       | Indeks Kualitas Kebijakan adalah indikator yang digunakan untuk mengukur kualitas kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah atau lembaga terkait. |



| Nama Indikator    | Indeks Kualitas Kebijakan                                                                                                   |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rumus Perhitungan | <b>Indeks Kualitas Kebijakan</b> = $\frac{\sum (\text{Skor indikator} \times \text{Bobot})}{\text{Total Bobot}} \times 100$ |
| Interpretasi      | Semakin tinggi nilai, diinterpretasikan semakin baik kualitas kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan                        |
| Sumber Data       | Sekretariat Daerah                                                                                                          |
| Frekuensi         | Tahunan                                                                                                                     |

3. Indeks Kematangan Organisasi

| Nama Indikator    | Indeks Kematangan Organisasi                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Satuan            | Indeks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Definisi          | Indeks Kematangan Organisasi (IKO) adalah ukuran kuantitatif yang digunakan untuk menilai tingkat kematangan suatu organisasi pemerintah dalam hal penerapan sistem, tata kelola, proses, sumber daya manusia, budaya kerja, serta kemampuan beradaptasi dan berinovasi untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. |
| Rumus Perhitungan | <b>Indeks Kematangan Organisasi</b> = $\frac{\sum (\text{Skor indikator} \times \text{Bobot})}{\text{Total Bobot}} \times 100$                                                                                                                                                                                            |
| Interpretasi      | Semakin tinggi nilai, diinterpretasikan semakin baik kualitas kebijakan yang dibuat.                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sumber Data       | Sekretariat Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Frekuensi         | Tahunan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

4. Angka partisipasi penduduk usia sekolah yang mengikuti program Hafizd Qur'an

| Nama Indikator    | Angka partisipasi penduduk usia sekolah yang mengikuti program Hafizd Qur'an                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Satuan            | Persen                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Definisi          | Angka partisipasi penduduk usia sekolah yang mengikuti program Hafiz Quran adalah ukuran untuk mengetahui proporsi penduduk usia sekolah yang berpartisipasi dalam program tersebut.                                                                                                                            |
| Rumus Perhitungan | <b>Angka partisipasi penduduk usia sekolah yang mengikuti program Hafiz Qur'an</b> = $\frac{\text{Jumlah penduduk usia sekolah yang sedang mengikuti atau sudah lulus program Hafiz Qur'an}}{\text{Jumlah penduduk usia sekolah}} \times 100$<br>Penduduk usia sekolah disesuaikan dengan kebutuhan perhitungan |
| Interpretasi      | Semakin tinggi nilai, diinterpretasikan semakin banyak penduduk usia sekolah yang berpartisipasi dalam program tersebut                                                                                                                                                                                         |
| Sumber Data       | Sekretariat Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Frekuensi         | Tahunan                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

5. Persentase Penduduk Usia Sekolah Lulus Program Satu Jorong Satu Rumah Tahfizd

| Nama Indikator    | Persentase Penduduk Usia Sekolah Lulus Program Satu Jorong Satu Rumah Tahfizd                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Satuan            | Persen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Definisi          | Persentase penduduk usia sekolah lulus Program Satu Jorong Satu Rumah Tahfizd adalah ukuran keberhasilan program pendidikan yang bertujuan meningkatkan kemampuan baca Al-Quran dan pengetahuan agama di kalangan penduduk usia sekolah                                                                                                             |
| Rumus Perhitungan | <b>Persentase Penduduk Usia Sekolah Lulus Program Satu Jorong Satu Rumah Tahfizd</b> = $\frac{\text{Penduduk Usia Sekolah Lulus/diwisuda Program Satu Jorong Satu Rumah Tahfizd}}{\text{Penduduk Usia Sekolah yang mengikuti Program Satu Jorong Satu Rumah Tahfizd}} \times 100$<br>Penduduk usia sekolah disesuaikan dengan kebutuhan perhitungan |
| Interpretasi      | Semakin tinggi nilai, diinterpretasikan semakin efektif program tersebut dalam mencapai tujuannya.                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sumber Data       | Sekretariat Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Frekuensi         | Tahunan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

6. Persentase Jumlah Total Proyek Konstruksi Yang Dibawa Ke Tahun Berikutnya Yang Ditandatangani Pada Kuartal Pertama

| Nama Indikator    | Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Satuan            | Persen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Definisi          | Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama adalah indikator kinerja yang mengukur efektivitas pengelolaan proyek konstruksi pemerintah.                                                                                                          |
| Rumus Perhitungan | $\text{Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama} = \frac{\text{Jumlah kortrak infrastruktur yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama tahun } n}{\text{Jumlah Kontrak keseluruhan pada tahun } n-1} \times 100$ |
| Interpretasi      | Semakin rendah nilainya maka menggambarkan semakin efektif pengelolaan proyek konstruksi pemerintah                                                                                                                                                                                                                      |
| Sumber Data       | Sekretariat Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Frekuensi         | Tahunan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

7. Persentase Jumlah Pengadaan Yang Dilakukan Dengan Metode Kompetitif

| Nama Indikator    | Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif                                                                                                                                              |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Satuan            | Persen                                                                                                                                                                                                           |
| Definisi          | Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif adalah indikator kinerja yang mengukur efektivitas proses pengadaan dalam suatu daerah                                                       |
| Rumus Perhitungan | $\text{Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif} = \frac{\text{Jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif}}{\text{Jumlah seluruh pengadaan yang dilakukan}} \times 100$ |
| Interpretasi      | Semakin tinggi nilai, diterpretasikan semakin efektif proses pengadaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah                                                                                                     |
| Sumber Data       | Sekretariat Daerah                                                                                                                                                                                               |
| Frekuensi         | Tahunan                                                                                                                                                                                                          |

8. Rasio Nilai Belanja Yang Dilakukan Melalui Pengadaan

| Nama Indikator    | Rasio Nilai Belanja Yang Dilakukan Melalui Pengadaan                                                                                                                                                    |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Satuan            | Persen                                                                                                                                                                                                  |
| Definisi          | Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan adalah indikator yang mengukur proporsi nilai belanja yang dilakukan melalui proses pengadaan terhadap total nilai belanja.                        |
| Rumus Perhitungan | $\text{Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan} = \frac{\text{Total nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan}}{\text{Total Belanja diluar belanja pegawai dan transfer}} \times 100$ |
| Interpretasi      | Semakin tinggi nilai, diterpretasikan semakin besar proporsi belanja yang dilakukan melalui proses pengadaan yang transparan dan kompetitif.                                                            |
| Sumber Data       | Sekretariat Daerah                                                                                                                                                                                      |
| Frekuensi         | Tahunan                                                                                                                                                                                                 |

9. Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah

| Nama Indikator | Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah                                                                                                                                        |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Satuan         | Persen                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Definisi       | Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi (UMK) pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah daerah adalah kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri dan mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. |

| Nama Indikator    | Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rumus Perhitungan | $\frac{\text{Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah}}{\frac{\text{Total nilai Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah}}{\text{Total nilai Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah}}} \times 100$ |
| Interpretasi      | Semakin tinggi nilai, diinterpretasikan semakin tinggi komitmen pemerintah dalam Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi yang diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.                                                                                                                                         |
| Sumber Data       | Sekretariat Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Frekuensi         | Tahunan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

10. Efektivitas Kerja Sama Daerah

| Nama Indikator    | Efektivitas Kerja Sama Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Satuan            | Persen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Definisi          | Efektivitas Kerja Sama Daerah adalah ukuran yang menunjukkan tingkat keberhasilan pelaksanaan kerja sama antar daerah (horizontal) atau antara pemerintah daerah dengan pihak ketiga (vertikal) dalam mencapai tujuan pembangunan bersama secara efisien, tepat sasaran, dan memberikan manfaat yang nyata bagi daerah. |
| Rumus Perhitungan | $\frac{\text{Efektivitas Kerja Sama Daerah}}{\frac{\text{Jumlah kerja sama efektif dalam menunjang penyelenggaraan pemerintah}}{\text{Jumlah kerja sama yang dilaksanakan}}} \times 100$                                                                                                                                |
| Interpretasi      | Semakin tinggi nilai, diinterpretasikan semakin efektif atau berdampak positif kerjasama yang dilakukan terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah                                                                                                                                                                      |
| Sumber Data       | Sekretariat Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Frekuensi         | Tahunan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

11. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan

| Nama Indikator    | Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Satuan            | Persen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Definisi          | Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan adalah ukuran keberhasilan pemerintah daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), berdasarkan indikator dan kriteria yang ditetapkan dalam sistem evaluasi kinerja. |
| Rumus Perhitungan | $\frac{\text{Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan}}{\frac{\sum (\text{Skor Indikator} \times \text{Bobot})}{\text{Total Bobot}}}$                                                                                                                                                                                                         |
| Interpretasi      | Semakin tinggi nilai, diinterpretasikan semakin baik dan efektif penyelenggaraan pemerintahan                                                                                                                                                                                                                                             |
| Sumber Data       | Sekretariat Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Frekuensi         | Tahunan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

12. Persentase Produk Hukum yang Dihasilkan

| Nama Indikator    | Persentase Produk Hukum yang Dihasilkan                                                                                                                                                                  |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Satuan            | Persen                                                                                                                                                                                                   |
| Definisi          | Persentase Produk Hukum yang Dihasilkan adalah ukuran yang menunjukkan proporsi produk hukum daerah (peraturan, keputusan, dan instrumen hukum lainnya) yang tidak hanya selesai disusun dan ditetapkan. |
| Rumus Perhitungan | $\frac{\text{Persentase Produk Hukum yang Dihasilkan}}{\frac{\text{Jumlah Produk Hukum yang Dihasilkan}}{\text{Jumlah Produk Hukum yang Direncanakan atau harus ditetapkan}}} \times 100$                |
| Interpretasi      | Semakin tinggi nilai, diinterpretasikan semakin optimal kinerja                                                                                                                                          |

| Nama Indikator | Persentase Produk Hukum yang Dihasilkan |
|----------------|-----------------------------------------|
|                | penyusunan dan pelaksanaan hukum daerah |
| Sumber Data    | Sekretariat Daerah                      |
| Frekuensi      | Tahunan                                 |

13. Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan

| Nama Indikator    | Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Satuan            | Persen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Definisi          | <p><b>Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pemerintahan dan Kesejahteraan</b> adalah ukuran keberhasilan pemerintah daerah dalam melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan yang berkaitan dengan pemenuhan hak dasar dan peningkatan kualitas hidup masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, perlindungan sosial, dan budaya.</p> <p><b>Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan</b> adalah ukuran sejauh mana kebijakan pemerintah daerah dalam bidang ekonomi dan pembangunan dijalankan sesuai rencana, tepat sasaran, menghasilkan output dan outcome yang relevan, serta memberikan kontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi, pengurangan ketimpangan, dan peningkatan kualitas infrastruktur serta layanan publik.</p> <p><b>Efektivitas Kebijakan Administrasi Pembangunan</b> adalah ukuran sejauh mana kebijakan, regulasi, dan mekanisme administratif yang diterapkan oleh pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan pembangunan mampu mendukung kelancaran proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi pembangunan secara efisien, tepat waktu, dan sesuai sasaran.</p> |
| Rumus Perhitungan | $\text{Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan N} = \frac{\text{Jumlah program/kebijakan N yang efektif dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan}}{\text{Jumlah program/kebijakan N yang dikeluarkan}} \times 100$ <p>Keterangan<br/>n = jenis kebijakan yang terdiri dari</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Kebijakan Kesejahteraan Rakyat</li> <li>2) Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan</li> <li>3) Kebijakan Administrasi Pembangunan</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Interpretasi      | Semakin tinggi nilai, diinterpretasikan semakin efektif dan berdampak pelaksanaan kebijakan yang dikeluarkan dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Sumber Data       | Sekretariat Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Frekuensi         | Tahunan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

14. Persentase rumah tahfidz aktif

| Nama Indikator    | Persentase rumah tahfidz aktif                                                                                                                                         |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Satuan            | Persen                                                                                                                                                                 |
| Definisi          | Persentase rumah tahfidz aktif adalah indikator yang mengukur proporsi rumah tahfidz yang masih aktif dalam menjalankan program tahfidz atau penghafalan Al-Quran.     |
| Rumus Perhitungan | $\text{Persentase rumah tahfidz aktif} = \frac{\text{Jumlah rumah tahfizzd aktif}}{\text{Jumlah rumah tahfidz}} \times 100$                                            |
| Interpretasi      | Semakin tinggi nilai, diinterpretasikan semakin efektif program rumah tahfidz dalam meningkatkan kemampuan baca Al-Quran dan pengetahuan agama di kalangan masyarakat. |
| Sumber Data       | Sekretariat Daerah                                                                                                                                                     |
| Frekuensi         | Tahunan                                                                                                                                                                |

15. Tingkat kematangan UKPBJ

| Nama Indikator | Tingkat kematangan UKPBJ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Satuan         | Indeks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Definisi       | Tingkat Kematangan UKPBJ (Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa) adalah ukuran capaian tingkat pengembangan kelembagaan UKPBJ di suatu daerah berdasarkan indikator yang ditetapkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), mencakup aspek kelembagaan, SDM, proses bisnis, sistem informasi, dan peran strategis UKPBJ. |



| Nama Indikator    | Tingkat kematangan UKPBJ                                                                                        |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rumus Perhitungan | <b>Tingkat kematangan UKPBJ</b> = $\frac{\sum (Skor\ Indikator\ x\ Bobot)}{Total\ Bobot} \times 100$            |
| Interpretasi      | Semakin tinggi nilai, diinterpretasikan semakin matang dan strategis peran UKPBJ dalam mendukung belanja daerah |
| Sumber Data       | Sekretariat Daerah                                                                                              |
| Frekuensi         | Tahunan                                                                                                         |

2.2.32. UNSUR PENDUKUNG SEKRETARIAT DPRD

1. Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD

| Nama Indikator    | Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Satuan            | Persen                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Definisi          | Tingkat kepuasan anggota DPRD adalah hasil pengukuran seberapa puas anggota DPRD dengan pelayanan yang diberikan oleh Sekretariat DPRD dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Pengukuran ini dapat dilakukan melalui survei kepuasan masyarakat atau anggota DPRD.         |
| Rumus Perhitungan | <b>Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD</b> = $\frac{Jumlah\ Anggota\ DPRD\ yang\ menyatakan\ Puas\ terhadap\ pelayanan\ Sekretariat\ DPRD}{Jumlah\ Anggota\ DPRD} \times 100$                                                                |
| Interpretasi      | Semakin tinggi nilai, diinterpretasikan semakin efektif dan efisien pelayanan yang diberikan oleh Sekretariat DPRD. Nilai kepuasan yang tinggi menunjukkan bahwa Sekretariat DPRD telah menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik dalam mendukung kegiatan anggota DPRD. |
| Sumber Data       | Sekretariat DPRD                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Frekuensi         | Tahunan                                                                                                                                                                                                                                                                    |

2. Persentase Ranperda Yang Ditetapkan

| Nama Indikator    | Persentase Ranperda Yang Ditetapkan                                                                                                                  |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Satuan            | Persen                                                                                                                                               |
| Definisi          | Persentase Ranperda yang ditetapkan merujuk pada proporsi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang telah disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) |
| Rumus Perhitungan | <b>Persentase Ranperda Yang Ditetapkan</b> = $\frac{Jumlah\ Perda\ yang\ ditetapkan}{Jumlah\ Perda\ yang\ di\ Usulkan} \times 100$                   |
| Interpretasi      | Semakin tinggi nilai, diinterpretasikan semakin efektif proses legislasi daerah dalam menghasilkan peraturan yang dibutuhkan masyarakat              |
| Sumber Data       | Sekretariat DPRD                                                                                                                                     |
| Frekuensi         | Tahunan                                                                                                                                              |

3. Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan

| Nama Indikator    | Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan                                                                                                                                                                              |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Satuan            | Persen                                                                                                                                                                                                                          |
| Definisi          | Persentase pengawasan penyelenggaraan pemerintahan oleh DPRD merujuk pada proporsi kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemerintah daerah |
| Rumus Perhitungan | <b>Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan</b> = $\frac{Jumlah\ Kegiatan\ Pengawasan\ yang\ Dilakukan}{Total\ Jumlah\ Kegiatan\ Pengawasan\ yang\ Direncanakan} \times 100$                                          |
| Interpretasi      | Semakin tinggi nilai, diinterpretasikan semakin efektif DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemerintah daerah                                                                                                     |
| Sumber Data       | Sekretariat DPRD                                                                                                                                                                                                                |
| Frekuensi         | Tahunan                                                                                                                                                                                                                         |

2.2.33. UNSUR PENUNJANG PERENCANAAN

1. Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah

| Nama Indikator | Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah |
|----------------|---------------------------------------|
| Satuan         | Indeks                                |



| Nama Indikator    | Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                            |                |                                                                        |                                                           |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                              |       |                       |       |                |       |                       |        |     |           |    |                                            |    |                                                                                        |                                       |    |                                                                                                    |  |                   |     |                                                                |    |                                                                                                                                 |                                                                        |    |                                                                                                                           |                                               |    |                                              |                               |    |                                                                                            |  |                 |     |                                                         |    |                                                                                                                                 |                                                           |    |                                                                                                                           |                                        |    |                                              |                       |    |                                                                                     |     |     |                |     |                                  |    |                                                                                    |                                  |    |                                                                                    |  |             |     |                                              |     |                                                                                                             |                                                           |     |                                                                                                                              |  |         |    |                                                |    |                          |  |  |  |               |     |                 |     |                        |    |                                                                                              |                        |    |                                                                                              |  |                            |     |                                                                     |     |                                                                                                                |              |    |                                                                                                                                                                                                  |        |      |  |      |  |      |  |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------|-------|----------------|-------|-----------------------|--------|-----|-----------|----|--------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------|-----|----------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----|----------------------------------------------|-------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------|-----|---------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----|----------------------------------------------|-----------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|----------------|-----|----------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------|-----|----------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|----|------------------------------------------------|----|--------------------------|--|--|--|---------------|-----|-----------------|-----|------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|--|------|--|------|--|
| Definisi          | Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah adalah ukuran komposit yang menggambarkan kualitas dan konsistensi proses perencanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah, berdasarkan prinsip tata kelola yang baik, keterpaduan, partisipatif, serta ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan pembangunan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                            |                |                                                                        |                                                           |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                              |       |                       |       |                |       |                       |        |     |           |    |                                            |    |                                                                                        |                                       |    |                                                                                                    |  |                   |     |                                                                |    |                                                                                                                                 |                                                                        |    |                                                                                                                           |                                               |    |                                              |                               |    |                                                                                            |  |                 |     |                                                         |    |                                                                                                                                 |                                                           |    |                                                                                                                           |                                        |    |                                              |                       |    |                                                                                     |     |     |                |     |                                  |    |                                                                                    |                                  |    |                                                                                    |  |             |     |                                              |     |                                                                                                             |                                                           |     |                                                                                                                              |  |         |    |                                                |    |                          |  |  |  |               |     |                 |     |                        |    |                                                                                              |                        |    |                                                                                              |  |                            |     |                                                                     |     |                                                                                                                |              |    |                                                                                                                                                                                                  |        |      |  |      |  |      |  |
| Rumus Perhitungan | <div><b>Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah</b> = <math>\frac{\sum (\text{Skor Indikator} \times \text{Bobot})}{\text{Total Bobot}} \times 100</math></div> <table><thead><tr><th>Dimensi Penilaian</th><th>Bobot</th><th>Sub Dimensi Penilaian</th><th>Bobot</th><th>Item Penilaian</th><th>Bobot</th><th>Formulasi Perhitungan</th></tr></thead><tbody><tr><td rowspan="14">Proses</td><td rowspan="2">30%</td><td rowspan="2">Forum OPD</td><td rowspan="2">5%</td><td>Persentase OPD yang melaksanakan Forum OPD</td><td>3%</td><td><math>\frac{\text{Jumlah OPD yang melaksanakan Forum OPD}}{\text{Jumlah OPD}} \times 100\%</math></td></tr><tr><td>Ketepatan waktu pelaksanaan Forum OPD</td><td>2%</td><td><math>\frac{\text{Jumlah OPD yang melaksanakan Forum OPD tepat waktu}}{\text{Jumlah OPD}} \times 100\%</math></td></tr><tr><td rowspan="4"></td><td rowspan="4">Konsultasi Publik</td><td rowspan="4">10%</td><td>Tingkat Kehadiran Pemangku Kepentingan dalam Konsultasi Publik</td><td>3%</td><td><math>\frac{\text{Jumlah Kehadiran Pemangku Kepentingan}}{\text{Jumlah Perwakilan Pemangku Kepentingan yang diundang}} \times 100\%</math></td></tr><tr><td>Tingkat Partisipasi Aktif Pemangku Kepentingan dalam Konsultasi Publik</td><td>3%</td><td><math>\frac{\text{Jumlah Partisipasi Aktif Pemangku Kepentingan}}{\text{Jumlah Perwakilan Pemangku Kepentingan}} \times 100\%</math></td></tr><tr><td>Ketepatan Waktu Pelaksanaan Konsultasi Publik</td><td>2%</td><td>Tepat Waktu = 100%<br/>Tidak tepat waktu = 0%</td></tr><tr><td>Pelaksanaan Konsultasi Publik</td><td>2%</td><td>Hasil survei kepuasan pelaksanaan Konsultasi Publik menggunakan google form dan sejenisnya</td></tr><tr><td rowspan="4"></td><td rowspan="4">Musrenbang Kota</td><td rowspan="4">15%</td><td>Tingkat Kehadiran Pemangku Kepentingan dalam Musrenbang</td><td>5%</td><td><math>\frac{\text{Jumlah Kehadiran Pemangku Kepentingan}}{\text{Jumlah Perwakilan Pemangku Kepentingan yang diundang}} \times 100\%</math></td></tr><tr><td>Tingkat Partisipasi Pemangku Kepentingan dalam Musrenbang</td><td>4%</td><td><math>\frac{\text{Jumlah Partisipasi Aktif Pemangku Kepentingan}}{\text{Jumlah Perwakilan Pemangku Kepentingan}} \times 100\%</math></td></tr><tr><td>Ketepatan waktu pelaksanaan Musrenbang</td><td>3%</td><td>Tepat waktu = 100%<br/>Tidak tepat waktu = 0%</td></tr><tr><td>Pelaksanaan Musrebang</td><td>3%</td><td>Hasil survey Kepuasan pelaksanaan musrenbang menggunakan google form dan sejenisnya</td></tr><tr><td rowspan="6">Isi</td><td rowspan="2">40%</td><td rowspan="2">Data Pendukung</td><td rowspan="2">15%</td><td>Persentase ketersediaan data IKU</td><td>8%</td><td><math>\frac{\text{Jumlah Data IKU yang tersedia}}{\text{Jumlah Data IKU}} \times 100\%</math></td></tr><tr><td>Persentase ketersediaan data IKD</td><td>7%</td><td><math>\frac{\text{Jumlah Data IKD yang tersedia}}{\text{Jumlah Data IKD}} \times 100\%</math></td></tr><tr><td rowspan="2"></td><td rowspan="2">Konsistensi</td><td rowspan="2">20%</td><td>Keselarasan Program antara RKPD dengan RPJMD</td><td>10%</td><td><math>\frac{\text{Jumlah Program RKPD yang Sesuai dengan RPJMD}}{\text{Jumlah Program pada RPJMD}} \times 100\%</math></td></tr><tr><td>konsistensi anggaran per Program antara RKPD dengan RPJMD</td><td>10%</td><td><math>\frac{\sum \text{Anggaran per Program RKPD yang Sesuai dengan RPJMD}}{\text{Anggaran per Program pada RPJMD}} \times 100\%</math></td></tr><tr><td rowspan="2"></td><td rowspan="2">Inovasi</td><td rowspan="2">5%</td><td>Ketersediaan Inovasi dalam Dokumen Perencanaan</td><td>5%</td><td>Ada = 100%<br/>Tidak = 0%</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">Tindak Lanjut</td><td rowspan="2">30%</td><td rowspan="2">Capaian Kinerja</td><td rowspan="2">15%</td><td>Persentase capaian IKU</td><td>8%</td><td><math>\frac{\text{Jumlah Skoring Pencapaian target IKU}}{\text{Jumlah Skoring IKU}} \times 100\%</math></td></tr><tr><td>Persentase capaian IKD</td><td>7%</td><td><math>\frac{\text{Jumlah Skoring Pencapaian target IKD}}{\text{Jumlah Skoring IKD}} \times 100\%</math></td></tr><tr><td rowspan="2"></td><td rowspan="2">Pengendalian Rencana Kerja</td><td rowspan="2">10%</td><td>Persentase Rekomendasi Hasil Evaluasi yang Ditindaklanjuti oleh OPD</td><td>10%</td><td><math>\frac{\text{Jumlah Rekomendasi Hasil Evaluasi yang Ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Rekomendasi}} \times 100\%</math></td></tr><tr><td>Penganggaran</td><td>5%</td><td><math>\frac{\text{Jumlah Anggaran Program Prioritas dalam RPJMD yang menjadi prioritas pendanaan RKPD}}{\text{Jumlah anggaran pada RKPD}} \times 100\%</math><br/><br/>Hasil :<br/>≥ 50% = 100%<br/>≤ 50% = 25%</td></tr><tr><td>Jumlah</td><td>100%</td><td></td><td>100%</td><td></td><td>100%</td><td></td></tr></tbody></table> |                            |                |                                                                        |                                                           |                                                                                                                                                                                                  | Dimensi Penilaian                                                                                                            | Bobot | Sub Dimensi Penilaian | Bobot | Item Penilaian | Bobot | Formulasi Perhitungan | Proses | 30% | Forum OPD | 5% | Persentase OPD yang melaksanakan Forum OPD | 3% | $\frac{\text{Jumlah OPD yang melaksanakan Forum OPD}}{\text{Jumlah OPD}} \times 100\%$ | Ketepatan waktu pelaksanaan Forum OPD | 2% | $\frac{\text{Jumlah OPD yang melaksanakan Forum OPD tepat waktu}}{\text{Jumlah OPD}} \times 100\%$ |  | Konsultasi Publik | 10% | Tingkat Kehadiran Pemangku Kepentingan dalam Konsultasi Publik | 3% | $\frac{\text{Jumlah Kehadiran Pemangku Kepentingan}}{\text{Jumlah Perwakilan Pemangku Kepentingan yang diundang}} \times 100\%$ | Tingkat Partisipasi Aktif Pemangku Kepentingan dalam Konsultasi Publik | 3% | $\frac{\text{Jumlah Partisipasi Aktif Pemangku Kepentingan}}{\text{Jumlah Perwakilan Pemangku Kepentingan}} \times 100\%$ | Ketepatan Waktu Pelaksanaan Konsultasi Publik | 2% | Tepat Waktu = 100%<br>Tidak tepat waktu = 0% | Pelaksanaan Konsultasi Publik | 2% | Hasil survei kepuasan pelaksanaan Konsultasi Publik menggunakan google form dan sejenisnya |  | Musrenbang Kota | 15% | Tingkat Kehadiran Pemangku Kepentingan dalam Musrenbang | 5% | $\frac{\text{Jumlah Kehadiran Pemangku Kepentingan}}{\text{Jumlah Perwakilan Pemangku Kepentingan yang diundang}} \times 100\%$ | Tingkat Partisipasi Pemangku Kepentingan dalam Musrenbang | 4% | $\frac{\text{Jumlah Partisipasi Aktif Pemangku Kepentingan}}{\text{Jumlah Perwakilan Pemangku Kepentingan}} \times 100\%$ | Ketepatan waktu pelaksanaan Musrenbang | 3% | Tepat waktu = 100%<br>Tidak tepat waktu = 0% | Pelaksanaan Musrebang | 3% | Hasil survey Kepuasan pelaksanaan musrenbang menggunakan google form dan sejenisnya | Isi | 40% | Data Pendukung | 15% | Persentase ketersediaan data IKU | 8% | $\frac{\text{Jumlah Data IKU yang tersedia}}{\text{Jumlah Data IKU}} \times 100\%$ | Persentase ketersediaan data IKD | 7% | $\frac{\text{Jumlah Data IKD yang tersedia}}{\text{Jumlah Data IKD}} \times 100\%$ |  | Konsistensi | 20% | Keselarasan Program antara RKPD dengan RPJMD | 10% | $\frac{\text{Jumlah Program RKPD yang Sesuai dengan RPJMD}}{\text{Jumlah Program pada RPJMD}} \times 100\%$ | konsistensi anggaran per Program antara RKPD dengan RPJMD | 10% | $\frac{\sum \text{Anggaran per Program RKPD yang Sesuai dengan RPJMD}}{\text{Anggaran per Program pada RPJMD}} \times 100\%$ |  | Inovasi | 5% | Ketersediaan Inovasi dalam Dokumen Perencanaan | 5% | Ada = 100%<br>Tidak = 0% |  |  |  | Tindak Lanjut | 30% | Capaian Kinerja | 15% | Persentase capaian IKU | 8% | $\frac{\text{Jumlah Skoring Pencapaian target IKU}}{\text{Jumlah Skoring IKU}} \times 100\%$ | Persentase capaian IKD | 7% | $\frac{\text{Jumlah Skoring Pencapaian target IKD}}{\text{Jumlah Skoring IKD}} \times 100\%$ |  | Pengendalian Rencana Kerja | 10% | Persentase Rekomendasi Hasil Evaluasi yang Ditindaklanjuti oleh OPD | 10% | $\frac{\text{Jumlah Rekomendasi Hasil Evaluasi yang Ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Rekomendasi}} \times 100\%$ | Penganggaran | 5% | $\frac{\text{Jumlah Anggaran Program Prioritas dalam RPJMD yang menjadi prioritas pendanaan RKPD}}{\text{Jumlah anggaran pada RKPD}} \times 100\%$<br><br>Hasil :<br>≥ 50% = 100%<br>≤ 50% = 25% | Jumlah | 100% |  | 100% |  | 100% |  |
| Dimensi Penilaian | Bobot                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Sub Dimensi Penilaian      | Bobot          | Item Penilaian                                                         | Bobot                                                     | Formulasi Perhitungan                                                                                                                                                                            |                                                                                                                              |       |                       |       |                |       |                       |        |     |           |    |                                            |    |                                                                                        |                                       |    |                                                                                                    |  |                   |     |                                                                |    |                                                                                                                                 |                                                                        |    |                                                                                                                           |                                               |    |                                              |                               |    |                                                                                            |  |                 |     |                                                         |    |                                                                                                                                 |                                                           |    |                                                                                                                           |                                        |    |                                              |                       |    |                                                                                     |     |     |                |     |                                  |    |                                                                                    |                                  |    |                                                                                    |  |             |     |                                              |     |                                                                                                             |                                                           |     |                                                                                                                              |  |         |    |                                                |    |                          |  |  |  |               |     |                 |     |                        |    |                                                                                              |                        |    |                                                                                              |  |                            |     |                                                                     |     |                                                                                                                |              |    |                                                                                                                                                                                                  |        |      |  |      |  |      |  |
| Proses            | 30%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Forum OPD                  | 5%             | Persentase OPD yang melaksanakan Forum OPD                             | 3%                                                        | $\frac{\text{Jumlah OPD yang melaksanakan Forum OPD}}{\text{Jumlah OPD}} \times 100\%$                                                                                                           |                                                                                                                              |       |                       |       |                |       |                       |        |     |           |    |                                            |    |                                                                                        |                                       |    |                                                                                                    |  |                   |     |                                                                |    |                                                                                                                                 |                                                                        |    |                                                                                                                           |                                               |    |                                              |                               |    |                                                                                            |  |                 |     |                                                         |    |                                                                                                                                 |                                                           |    |                                                                                                                           |                                        |    |                                              |                       |    |                                                                                     |     |     |                |     |                                  |    |                                                                                    |                                  |    |                                                                                    |  |             |     |                                              |     |                                                                                                             |                                                           |     |                                                                                                                              |  |         |    |                                                |    |                          |  |  |  |               |     |                 |     |                        |    |                                                                                              |                        |    |                                                                                              |  |                            |     |                                                                     |     |                                                                                                                |              |    |                                                                                                                                                                                                  |        |      |  |      |  |      |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                            |                | Ketepatan waktu pelaksanaan Forum OPD                                  | 2%                                                        | $\frac{\text{Jumlah OPD yang melaksanakan Forum OPD tepat waktu}}{\text{Jumlah OPD}} \times 100\%$                                                                                               |                                                                                                                              |       |                       |       |                |       |                       |        |     |           |    |                                            |    |                                                                                        |                                       |    |                                                                                                    |  |                   |     |                                                                |    |                                                                                                                                 |                                                                        |    |                                                                                                                           |                                               |    |                                              |                               |    |                                                                                            |  |                 |     |                                                         |    |                                                                                                                                 |                                                           |    |                                                                                                                           |                                        |    |                                              |                       |    |                                                                                     |     |     |                |     |                                  |    |                                                                                    |                                  |    |                                                                                    |  |             |     |                                              |     |                                                                                                             |                                                           |     |                                                                                                                              |  |         |    |                                                |    |                          |  |  |  |               |     |                 |     |                        |    |                                                                                              |                        |    |                                                                                              |  |                            |     |                                                                     |     |                                                                                                                |              |    |                                                                                                                                                                                                  |        |      |  |      |  |      |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Konsultasi Publik          | 10%            | Tingkat Kehadiran Pemangku Kepentingan dalam Konsultasi Publik         | 3%                                                        | $\frac{\text{Jumlah Kehadiran Pemangku Kepentingan}}{\text{Jumlah Perwakilan Pemangku Kepentingan yang diundang}} \times 100\%$                                                                  |                                                                                                                              |       |                       |       |                |       |                       |        |     |           |    |                                            |    |                                                                                        |                                       |    |                                                                                                    |  |                   |     |                                                                |    |                                                                                                                                 |                                                                        |    |                                                                                                                           |                                               |    |                                              |                               |    |                                                                                            |  |                 |     |                                                         |    |                                                                                                                                 |                                                           |    |                                                                                                                           |                                        |    |                                              |                       |    |                                                                                     |     |     |                |     |                                  |    |                                                                                    |                                  |    |                                                                                    |  |             |     |                                              |     |                                                                                                             |                                                           |     |                                                                                                                              |  |         |    |                                                |    |                          |  |  |  |               |     |                 |     |                        |    |                                                                                              |                        |    |                                                                                              |  |                            |     |                                                                     |     |                                                                                                                |              |    |                                                                                                                                                                                                  |        |      |  |      |  |      |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                            |                | Tingkat Partisipasi Aktif Pemangku Kepentingan dalam Konsultasi Publik | 3%                                                        | $\frac{\text{Jumlah Partisipasi Aktif Pemangku Kepentingan}}{\text{Jumlah Perwakilan Pemangku Kepentingan}} \times 100\%$                                                                        |                                                                                                                              |       |                       |       |                |       |                       |        |     |           |    |                                            |    |                                                                                        |                                       |    |                                                                                                    |  |                   |     |                                                                |    |                                                                                                                                 |                                                                        |    |                                                                                                                           |                                               |    |                                              |                               |    |                                                                                            |  |                 |     |                                                         |    |                                                                                                                                 |                                                           |    |                                                                                                                           |                                        |    |                                              |                       |    |                                                                                     |     |     |                |     |                                  |    |                                                                                    |                                  |    |                                                                                    |  |             |     |                                              |     |                                                                                                             |                                                           |     |                                                                                                                              |  |         |    |                                                |    |                          |  |  |  |               |     |                 |     |                        |    |                                                                                              |                        |    |                                                                                              |  |                            |     |                                                                     |     |                                                                                                                |              |    |                                                                                                                                                                                                  |        |      |  |      |  |      |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                            |                | Ketepatan Waktu Pelaksanaan Konsultasi Publik                          | 2%                                                        | Tepat Waktu = 100%<br>Tidak tepat waktu = 0%                                                                                                                                                     |                                                                                                                              |       |                       |       |                |       |                       |        |     |           |    |                                            |    |                                                                                        |                                       |    |                                                                                                    |  |                   |     |                                                                |    |                                                                                                                                 |                                                                        |    |                                                                                                                           |                                               |    |                                              |                               |    |                                                                                            |  |                 |     |                                                         |    |                                                                                                                                 |                                                           |    |                                                                                                                           |                                        |    |                                              |                       |    |                                                                                     |     |     |                |     |                                  |    |                                                                                    |                                  |    |                                                                                    |  |             |     |                                              |     |                                                                                                             |                                                           |     |                                                                                                                              |  |         |    |                                                |    |                          |  |  |  |               |     |                 |     |                        |    |                                                                                              |                        |    |                                                                                              |  |                            |     |                                                                     |     |                                                                                                                |              |    |                                                                                                                                                                                                  |        |      |  |      |  |      |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                            |                | Pelaksanaan Konsultasi Publik                                          | 2%                                                        | Hasil survei kepuasan pelaksanaan Konsultasi Publik menggunakan google form dan sejenisnya                                                                                                       |                                                                                                                              |       |                       |       |                |       |                       |        |     |           |    |                                            |    |                                                                                        |                                       |    |                                                                                                    |  |                   |     |                                                                |    |                                                                                                                                 |                                                                        |    |                                                                                                                           |                                               |    |                                              |                               |    |                                                                                            |  |                 |     |                                                         |    |                                                                                                                                 |                                                           |    |                                                                                                                           |                                        |    |                                              |                       |    |                                                                                     |     |     |                |     |                                  |    |                                                                                    |                                  |    |                                                                                    |  |             |     |                                              |     |                                                                                                             |                                                           |     |                                                                                                                              |  |         |    |                                                |    |                          |  |  |  |               |     |                 |     |                        |    |                                                                                              |                        |    |                                                                                              |  |                            |     |                                                                     |     |                                                                                                                |              |    |                                                                                                                                                                                                  |        |      |  |      |  |      |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Musrenbang Kota            | 15%            | Tingkat Kehadiran Pemangku Kepentingan dalam Musrenbang                | 5%                                                        | $\frac{\text{Jumlah Kehadiran Pemangku Kepentingan}}{\text{Jumlah Perwakilan Pemangku Kepentingan yang diundang}} \times 100\%$                                                                  |                                                                                                                              |       |                       |       |                |       |                       |        |     |           |    |                                            |    |                                                                                        |                                       |    |                                                                                                    |  |                   |     |                                                                |    |                                                                                                                                 |                                                                        |    |                                                                                                                           |                                               |    |                                              |                               |    |                                                                                            |  |                 |     |                                                         |    |                                                                                                                                 |                                                           |    |                                                                                                                           |                                        |    |                                              |                       |    |                                                                                     |     |     |                |     |                                  |    |                                                                                    |                                  |    |                                                                                    |  |             |     |                                              |     |                                                                                                             |                                                           |     |                                                                                                                              |  |         |    |                                                |    |                          |  |  |  |               |     |                 |     |                        |    |                                                                                              |                        |    |                                                                                              |  |                            |     |                                                                     |     |                                                                                                                |              |    |                                                                                                                                                                                                  |        |      |  |      |  |      |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                            |                | Tingkat Partisipasi Pemangku Kepentingan dalam Musrenbang              | 4%                                                        | $\frac{\text{Jumlah Partisipasi Aktif Pemangku Kepentingan}}{\text{Jumlah Perwakilan Pemangku Kepentingan}} \times 100\%$                                                                        |                                                                                                                              |       |                       |       |                |       |                       |        |     |           |    |                                            |    |                                                                                        |                                       |    |                                                                                                    |  |                   |     |                                                                |    |                                                                                                                                 |                                                                        |    |                                                                                                                           |                                               |    |                                              |                               |    |                                                                                            |  |                 |     |                                                         |    |                                                                                                                                 |                                                           |    |                                                                                                                           |                                        |    |                                              |                       |    |                                                                                     |     |     |                |     |                                  |    |                                                                                    |                                  |    |                                                                                    |  |             |     |                                              |     |                                                                                                             |                                                           |     |                                                                                                                              |  |         |    |                                                |    |                          |  |  |  |               |     |                 |     |                        |    |                                                                                              |                        |    |                                                                                              |  |                            |     |                                                                     |     |                                                                                                                |              |    |                                                                                                                                                                                                  |        |      |  |      |  |      |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                            |                | Ketepatan waktu pelaksanaan Musrenbang                                 | 3%                                                        | Tepat waktu = 100%<br>Tidak tepat waktu = 0%                                                                                                                                                     |                                                                                                                              |       |                       |       |                |       |                       |        |     |           |    |                                            |    |                                                                                        |                                       |    |                                                                                                    |  |                   |     |                                                                |    |                                                                                                                                 |                                                                        |    |                                                                                                                           |                                               |    |                                              |                               |    |                                                                                            |  |                 |     |                                                         |    |                                                                                                                                 |                                                           |    |                                                                                                                           |                                        |    |                                              |                       |    |                                                                                     |     |     |                |     |                                  |    |                                                                                    |                                  |    |                                                                                    |  |             |     |                                              |     |                                                                                                             |                                                           |     |                                                                                                                              |  |         |    |                                                |    |                          |  |  |  |               |     |                 |     |                        |    |                                                                                              |                        |    |                                                                                              |  |                            |     |                                                                     |     |                                                                                                                |              |    |                                                                                                                                                                                                  |        |      |  |      |  |      |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                            |                | Pelaksanaan Musrebang                                                  | 3%                                                        | Hasil survey Kepuasan pelaksanaan musrenbang menggunakan google form dan sejenisnya                                                                                                              |                                                                                                                              |       |                       |       |                |       |                       |        |     |           |    |                                            |    |                                                                                        |                                       |    |                                                                                                    |  |                   |     |                                                                |    |                                                                                                                                 |                                                                        |    |                                                                                                                           |                                               |    |                                              |                               |    |                                                                                            |  |                 |     |                                                         |    |                                                                                                                                 |                                                           |    |                                                                                                                           |                                        |    |                                              |                       |    |                                                                                     |     |     |                |     |                                  |    |                                                                                    |                                  |    |                                                                                    |  |             |     |                                              |     |                                                                                                             |                                                           |     |                                                                                                                              |  |         |    |                                                |    |                          |  |  |  |               |     |                 |     |                        |    |                                                                                              |                        |    |                                                                                              |  |                            |     |                                                                     |     |                                                                                                                |              |    |                                                                                                                                                                                                  |        |      |  |      |  |      |  |
|                   | Isi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 40%                        | Data Pendukung | 15%                                                                    | Persentase ketersediaan data IKU                          | 8%                                                                                                                                                                                               | $\frac{\text{Jumlah Data IKU yang tersedia}}{\text{Jumlah Data IKU}} \times 100\%$                                           |       |                       |       |                |       |                       |        |     |           |    |                                            |    |                                                                                        |                                       |    |                                                                                                    |  |                   |     |                                                                |    |                                                                                                                                 |                                                                        |    |                                                                                                                           |                                               |    |                                              |                               |    |                                                                                            |  |                 |     |                                                         |    |                                                                                                                                 |                                                           |    |                                                                                                                           |                                        |    |                                              |                       |    |                                                                                     |     |     |                |     |                                  |    |                                                                                    |                                  |    |                                                                                    |  |             |     |                                              |     |                                                                                                             |                                                           |     |                                                                                                                              |  |         |    |                                                |    |                          |  |  |  |               |     |                 |     |                        |    |                                                                                              |                        |    |                                                                                              |  |                            |     |                                                                     |     |                                                                                                                |              |    |                                                                                                                                                                                                  |        |      |  |      |  |      |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                            |                |                                                                        | Persentase ketersediaan data IKD                          | 7%                                                                                                                                                                                               | $\frac{\text{Jumlah Data IKD yang tersedia}}{\text{Jumlah Data IKD}} \times 100\%$                                           |       |                       |       |                |       |                       |        |     |           |    |                                            |    |                                                                                        |                                       |    |                                                                                                    |  |                   |     |                                                                |    |                                                                                                                                 |                                                                        |    |                                                                                                                           |                                               |    |                                              |                               |    |                                                                                            |  |                 |     |                                                         |    |                                                                                                                                 |                                                           |    |                                                                                                                           |                                        |    |                                              |                       |    |                                                                                     |     |     |                |     |                                  |    |                                                                                    |                                  |    |                                                                                    |  |             |     |                                              |     |                                                                                                             |                                                           |     |                                                                                                                              |  |         |    |                                                |    |                          |  |  |  |               |     |                 |     |                        |    |                                                                                              |                        |    |                                                                                              |  |                            |     |                                                                     |     |                                                                                                                |              |    |                                                                                                                                                                                                  |        |      |  |      |  |      |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                            | Konsistensi    | 20%                                                                    | Keselarasan Program antara RKPD dengan RPJMD              | 10%                                                                                                                                                                                              | $\frac{\text{Jumlah Program RKPD yang Sesuai dengan RPJMD}}{\text{Jumlah Program pada RPJMD}} \times 100\%$                  |       |                       |       |                |       |                       |        |     |           |    |                                            |    |                                                                                        |                                       |    |                                                                                                    |  |                   |     |                                                                |    |                                                                                                                                 |                                                                        |    |                                                                                                                           |                                               |    |                                              |                               |    |                                                                                            |  |                 |     |                                                         |    |                                                                                                                                 |                                                           |    |                                                                                                                           |                                        |    |                                              |                       |    |                                                                                     |     |     |                |     |                                  |    |                                                                                    |                                  |    |                                                                                    |  |             |     |                                              |     |                                                                                                             |                                                           |     |                                                                                                                              |  |         |    |                                                |    |                          |  |  |  |               |     |                 |     |                        |    |                                                                                              |                        |    |                                                                                              |  |                            |     |                                                                     |     |                                                                                                                |              |    |                                                                                                                                                                                                  |        |      |  |      |  |      |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                            |                |                                                                        | konsistensi anggaran per Program antara RKPD dengan RPJMD | 10%                                                                                                                                                                                              | $\frac{\sum \text{Anggaran per Program RKPD yang Sesuai dengan RPJMD}}{\text{Anggaran per Program pada RPJMD}} \times 100\%$ |       |                       |       |                |       |                       |        |     |           |    |                                            |    |                                                                                        |                                       |    |                                                                                                    |  |                   |     |                                                                |    |                                                                                                                                 |                                                                        |    |                                                                                                                           |                                               |    |                                              |                               |    |                                                                                            |  |                 |     |                                                         |    |                                                                                                                                 |                                                           |    |                                                                                                                           |                                        |    |                                              |                       |    |                                                                                     |     |     |                |     |                                  |    |                                                                                    |                                  |    |                                                                                    |  |             |     |                                              |     |                                                                                                             |                                                           |     |                                                                                                                              |  |         |    |                                                |    |                          |  |  |  |               |     |                 |     |                        |    |                                                                                              |                        |    |                                                                                              |  |                            |     |                                                                     |     |                                                                                                                |              |    |                                                                                                                                                                                                  |        |      |  |      |  |      |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Inovasi                    | 5%             | Ketersediaan Inovasi dalam Dokumen Perencanaan                         | 5%                                                        | Ada = 100%<br>Tidak = 0%                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |       |                       |       |                |       |                       |        |     |           |    |                                            |    |                                                                                        |                                       |    |                                                                                                    |  |                   |     |                                                                |    |                                                                                                                                 |                                                                        |    |                                                                                                                           |                                               |    |                                              |                               |    |                                                                                            |  |                 |     |                                                         |    |                                                                                                                                 |                                                           |    |                                                                                                                           |                                        |    |                                              |                       |    |                                                                                     |     |     |                |     |                                  |    |                                                                                    |                                  |    |                                                                                    |  |             |     |                                              |     |                                                                                                             |                                                           |     |                                                                                                                              |  |         |    |                                                |    |                          |  |  |  |               |     |                 |     |                        |    |                                                                                              |                        |    |                                                                                              |  |                            |     |                                                                     |     |                                                                                                                |              |    |                                                                                                                                                                                                  |        |      |  |      |  |      |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                            |                |                                                                        |                                                           |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                              |       |                       |       |                |       |                       |        |     |           |    |                                            |    |                                                                                        |                                       |    |                                                                                                    |  |                   |     |                                                                |    |                                                                                                                                 |                                                                        |    |                                                                                                                           |                                               |    |                                              |                               |    |                                                                                            |  |                 |     |                                                         |    |                                                                                                                                 |                                                           |    |                                                                                                                           |                                        |    |                                              |                       |    |                                                                                     |     |     |                |     |                                  |    |                                                                                    |                                  |    |                                                                                    |  |             |     |                                              |     |                                                                                                             |                                                           |     |                                                                                                                              |  |         |    |                                                |    |                          |  |  |  |               |     |                 |     |                        |    |                                                                                              |                        |    |                                                                                              |  |                            |     |                                                                     |     |                                                                                                                |              |    |                                                                                                                                                                                                  |        |      |  |      |  |      |  |
| Tindak Lanjut     | 30%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Capaian Kinerja            | 15%            | Persentase capaian IKU                                                 | 8%                                                        | $\frac{\text{Jumlah Skoring Pencapaian target IKU}}{\text{Jumlah Skoring IKU}} \times 100\%$                                                                                                     |                                                                                                                              |       |                       |       |                |       |                       |        |     |           |    |                                            |    |                                                                                        |                                       |    |                                                                                                    |  |                   |     |                                                                |    |                                                                                                                                 |                                                                        |    |                                                                                                                           |                                               |    |                                              |                               |    |                                                                                            |  |                 |     |                                                         |    |                                                                                                                                 |                                                           |    |                                                                                                                           |                                        |    |                                              |                       |    |                                                                                     |     |     |                |     |                                  |    |                                                                                    |                                  |    |                                                                                    |  |             |     |                                              |     |                                                                                                             |                                                           |     |                                                                                                                              |  |         |    |                                                |    |                          |  |  |  |               |     |                 |     |                        |    |                                                                                              |                        |    |                                                                                              |  |                            |     |                                                                     |     |                                                                                                                |              |    |                                                                                                                                                                                                  |        |      |  |      |  |      |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                            |                | Persentase capaian IKD                                                 | 7%                                                        | $\frac{\text{Jumlah Skoring Pencapaian target IKD}}{\text{Jumlah Skoring IKD}} \times 100\%$                                                                                                     |                                                                                                                              |       |                       |       |                |       |                       |        |     |           |    |                                            |    |                                                                                        |                                       |    |                                                                                                    |  |                   |     |                                                                |    |                                                                                                                                 |                                                                        |    |                                                                                                                           |                                               |    |                                              |                               |    |                                                                                            |  |                 |     |                                                         |    |                                                                                                                                 |                                                           |    |                                                                                                                           |                                        |    |                                              |                       |    |                                                                                     |     |     |                |     |                                  |    |                                                                                    |                                  |    |                                                                                    |  |             |     |                                              |     |                                                                                                             |                                                           |     |                                                                                                                              |  |         |    |                                                |    |                          |  |  |  |               |     |                 |     |                        |    |                                                                                              |                        |    |                                                                                              |  |                            |     |                                                                     |     |                                                                                                                |              |    |                                                                                                                                                                                                  |        |      |  |      |  |      |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Pengendalian Rencana Kerja | 10%            | Persentase Rekomendasi Hasil Evaluasi yang Ditindaklanjuti oleh OPD    | 10%                                                       | $\frac{\text{Jumlah Rekomendasi Hasil Evaluasi yang Ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Rekomendasi}} \times 100\%$                                                                                   |                                                                                                                              |       |                       |       |                |       |                       |        |     |           |    |                                            |    |                                                                                        |                                       |    |                                                                                                    |  |                   |     |                                                                |    |                                                                                                                                 |                                                                        |    |                                                                                                                           |                                               |    |                                              |                               |    |                                                                                            |  |                 |     |                                                         |    |                                                                                                                                 |                                                           |    |                                                                                                                           |                                        |    |                                              |                       |    |                                                                                     |     |     |                |     |                                  |    |                                                                                    |                                  |    |                                                                                    |  |             |     |                                              |     |                                                                                                             |                                                           |     |                                                                                                                              |  |         |    |                                                |    |                          |  |  |  |               |     |                 |     |                        |    |                                                                                              |                        |    |                                                                                              |  |                            |     |                                                                     |     |                                                                                                                |              |    |                                                                                                                                                                                                  |        |      |  |      |  |      |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                            |                | Penganggaran                                                           | 5%                                                        | $\frac{\text{Jumlah Anggaran Program Prioritas dalam RPJMD yang menjadi prioritas pendanaan RKPD}}{\text{Jumlah anggaran pada RKPD}} \times 100\%$<br><br>Hasil :<br>≥ 50% = 100%<br>≤ 50% = 25% |                                                                                                                              |       |                       |       |                |       |                       |        |     |           |    |                                            |    |                                                                                        |                                       |    |                                                                                                    |  |                   |     |                                                                |    |                                                                                                                                 |                                                                        |    |                                                                                                                           |                                               |    |                                              |                               |    |                                                                                            |  |                 |     |                                                         |    |                                                                                                                                 |                                                           |    |                                                                                                                           |                                        |    |                                              |                       |    |                                                                                     |     |     |                |     |                                  |    |                                                                                    |                                  |    |                                                                                    |  |             |     |                                              |     |                                                                                                             |                                                           |     |                                                                                                                              |  |         |    |                                                |    |                          |  |  |  |               |     |                 |     |                        |    |                                                                                              |                        |    |                                                                                              |  |                            |     |                                                                     |     |                                                                                                                |              |    |                                                                                                                                                                                                  |        |      |  |      |  |      |  |
| Jumlah            | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                            | 100%           |                                                                        | 100%                                                      |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                              |       |                       |       |                |       |                       |        |     |           |    |                                            |    |                                                                                        |                                       |    |                                                                                                    |  |                   |     |                                                                |    |                                                                                                                                 |                                                                        |    |                                                                                                                           |                                               |    |                                              |                               |    |                                                                                            |  |                 |     |                                                         |    |                                                                                                                                 |                                                           |    |                                                                                                                           |                                        |    |                                              |                       |    |                                                                                     |     |     |                |     |                                  |    |                                                                                    |                                  |    |                                                                                    |  |             |     |                                              |     |                                                                                                             |                                                           |     |                                                                                                                              |  |         |    |                                                |    |                          |  |  |  |               |     |                 |     |                        |    |                                                                                              |                        |    |                                                                                              |  |                            |     |                                                                     |     |                                                                                                                |              |    |                                                                                                                                                                                                  |        |      |  |      |  |      |  |
| Interpretasi      | Semakin tinggi nilai, diinterpretasikan semakin meningkat kualitas dan tata kelola dokumen perencanaan daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                            |                |                                                                        |                                                           |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                              |       |                       |       |                |       |                       |        |     |           |    |                                            |    |                                                                                        |                                       |    |                                                                                                    |  |                   |     |                                                                |    |                                                                                                                                 |                                                                        |    |                                                                                                                           |                                               |    |                                              |                               |    |                                                                                            |  |                 |     |                                                         |    |                                                                                                                                 |                                                           |    |                                                                                                                           |                                        |    |                                              |                       |    |                                                                                     |     |     |                |     |                                  |    |                                                                                    |                                  |    |                                                                                    |  |             |     |                                              |     |                                                                                                             |                                                           |     |                                                                                                                              |  |         |    |                                                |    |                          |  |  |  |               |     |                 |     |                        |    |                                                                                              |                        |    |                                                                                              |  |                            |     |                                                                     |     |                                                                                                                |              |    |                                                                                                                                                                                                  |        |      |  |      |  |      |  |
| Sumber Data       | Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                            |                |                                                                        |                                                           |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                              |       |                       |       |                |       |                       |        |     |           |    |                                            |    |                                                                                        |                                       |    |                                                                                                    |  |                   |     |                                                                |    |                                                                                                                                 |                                                                        |    |                                                                                                                           |                                               |    |                                              |                               |    |                                                                                            |  |                 |     |                                                         |    |                                                                                                                                 |                                                           |    |                                                                                                                           |                                        |    |                                              |                       |    |                                                                                     |     |     |                |     |                                  |    |                                                                                    |                                  |    |                                                                                    |  |             |     |                                              |     |                                                                                                             |                                                           |     |                                                                                                                              |  |         |    |                                                |    |                          |  |  |  |               |     |                 |     |                        |    |                                                                                              |                        |    |                                                                                              |  |                            |     |                                                                     |     |                                                                                                                |              |    |                                                                                                                                                                                                  |        |      |  |      |  |      |  |
| Frekuensi         | Tahunan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                            |                |                                                                        |                                                           |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                              |       |                       |       |                |       |                       |        |     |           |    |                                            |    |                                                                                        |                                       |    |                                                                                                    |  |                   |     |                                                                |    |                                                                                                                                 |                                                                        |    |                                                                                                                           |                                               |    |                                              |                               |    |                                                                                            |  |                 |     |                                                         |    |                                                                                                                                 |                                                           |    |                                                                                                                           |                                        |    |                                              |                       |    |                                                                                     |     |     |                |     |                                  |    |                                                                                    |                                  |    |                                                                                    |  |             |     |                                              |     |                                                                                                             |                                                           |     |                                                                                                                              |  |         |    |                                                |    |                          |  |  |  |               |     |                 |     |                        |    |                                                                                              |                        |    |                                                                                              |  |                            |     |                                                                     |     |                                                                                                                |              |    |                                                                                                                                                                                                  |        |      |  |      |  |      |  |

2. Pencapaian Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah per Dimensi

| Nama Indikator    | Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| Satuan            | Indeks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |
| Definisi          | Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah adalah ukuran komposit yang menggambarkan kualitas dan konsistensi proses perencanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah, berdasarkan prinsip tata kelola yang baik, keterpaduan, partisipatif, serta ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan pembangunan. |  |  |  |  |  |
| Rumus Perhitungan | <b>Pencapaian Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah per Dimensi</b> = $\frac{\text{Pencapaian Indeks Perencanaan per dimensi}}{\text{Total Bobot Maksimal}} \times 100$                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |
| Interpretasi      | Semakin tinggi nilai, diinterpretasikan semakin meningkat kualitas dan tata kelola dokumen perencanaan daerah                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |
| Sumber Data       | Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |
| Frekuensi         | Tahunan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |

3. Capaian Nilai SAKIP komponen Perencanaan Daerah

| Nama Indikator | Capaian Nilai SAKIP komponen Perencanaan Daerah |  |  |  |  |  |
|----------------|-------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| Satuan         | Persen                                          |  |  |  |  |  |

| Nama Indikator    | Capaian Nilai SAKIP komponen Perencanaan Daerah                                                                                                                                                                    |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Definisi          | Capaian Nilai SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) komponen Perencanaan Daerah adalah rasio nilai capaian kinerja perencanaan daerah terhadap nilai maksimal SAKIP komonen bidang perencanaan. |
| Rumus Perhitungan | $\text{Capaian Nilai SAKIP komponen Perencanaan Daerah} = \frac{\text{Nilai SAKIP komponen Perencanaan Daerah}}{\text{Nilai Maksimal Nilai SAKIP komponen Perencanaan Daerah}} \times 100$                         |
| Interpretasi      | Semakin tinggi nilai, diinterpretasikan semakin meningkat kualitas dan tata Kelola dan akuntabilitas perencanaan daerah                                                                                            |
| Sumber Data       | Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi                                                                                                                                                                   |
| Frekuensi         | Tahunan                                                                                                                                                                                                            |

4. Persentase Keselarasan RKPD dengan RKPD Provinsi/RKP

| Nama Indikator    | Persentase Keselarasan RKPD dengan RKPD Provinsi/RKP                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Satuan            | Persen                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Definisi          | Persentase keselarasan RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) dengan RKPD Provinsi atau RKP (Rencana Kerja Pemerintah) merujuk pada tingkat kesesuaian antara rencana kerja pemerintah daerah dengan rencana kerja pemerintah provinsi atau pemerintah pusat.      |
| Rumus Perhitungan | $\text{Persentase Keselarasan RKPD dengan RKPD Provinsi / RKP} = \frac{\text{Jumlah Program RKPD yang selaras dengan Prioritas Provinsi/Nasional*}}{\text{Jumlah Program RKPD}} \times 100$ <p>Keterangan : *disesuaikan dengan dokumen yang akan diselaraskan</p> |
| Interpretasi      | Semakin tinggi nilai, diinterpretasikan semakin efektif pemerintah daerah dalam mengintegrasikan rencana kerja dengan pemerintah provinsi atau pemerintah pusat.                                                                                                   |
| Sumber Data       | Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi                                                                                                                                                                                                                   |
| Frekuensi         | Tahunan                                                                                                                                                                                                                                                            |

5. Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan

| Nama Indikator    | Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Satuan            | Persen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Definisi          | Persentase keselarasan dokumen perencanaan merujuk pada tingkat kesesuaian antara dokumen perencanaan yang berbeda dalam suatu organisasi atau pemerintahan.                                                                                                                                                                                                    |
| Rumus Perhitungan | $\text{RPJMD dengan RKPD} = \frac{\text{Jumlah Program RKPD yang selaras dengan RPJMD}}{\text{Jumlah Program RKPD}} \times 100$                                                                                                                                                                                                                                 |
|                   | $\text{RPJMD dengan Renstra} = \frac{\sum (\text{keselarasan tujuan} + \text{keselarasan sasaran} + \text{keselarasan indikator} + \text{keselarasan program})}{4} \times 100$ <p>Keselarasan = Jumlah tujuan/sasaran/indikator/program PD yang selaras dengan RPJMD dibagi Jumlah tujuan/sasaran/indikator/program PD pada Renstra (dihitung per komponen)</p> |
|                   | $\text{RKPD dengan Renja} = \frac{\text{Jumlah sub kegiatan Renja yang selaras RKPD}}{\text{Jumlah sub kegiatan Renja}} \times 100$                                                                                                                                                                                                                             |
|                   | $\text{Renstra dengan Renja} = \frac{\text{Jumlah sub kegiatan Renstra yang selaras RKPD}}{\text{Jumlah sub kegiatan Renja PD}} \times 100$                                                                                                                                                                                                                     |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Interpretasi      | Semakin tinggi nilai, diinterpretasikan semakin efektif pemerintah daerah dalam mengintegrasikan rencana kerja dengan pemerintah provinsi atau pemerintah pusat.                                                                                                                                                                                                |
| Sumber Data       | Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Frekuensi         | Tahunan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

2.2.34. UNSUR PENUNJANG KEUANGAN

1. Opini BPK atas Laporan Keuangan

| Nama Indikator    | Opini BPK atas laporan keuangan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Satuan            | Opini                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Definisi          | Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) adalah pernyataan profesional yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap kewajaran penyajian informasi dalam laporan keuangan pemerintah daerah berdasarkan kriteria akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Rumus Perhitungan | <p>Penilaian Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) terdiri dari:</p> <p><b>1. Wajar Tanpa Pengecualian (WTP):</b><br/>Opini ini diberikan jika laporan keuangan entitas menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Ini adalah opini terbaik yang menunjukkan bahwa laporan keuangan dianggap andal dan sesuai dengan standar yang berlaku.</p> <p><b>2. Wajar Dengan Pengecualian (WDP):</b><br/>Opini ini diberikan jika auditor menemukan adanya salah saji material pada beberapa pos laporan keuangan, namun secara keseluruhan laporan keuangan masih dapat diandalkan. Pemilik kepentingan perlu memperhatikan pos-pos yang dikecualikan dalam laporan keuangan tersebut.</p> <p><b>3. Tidak Wajar (TW):</b><br/>Opini ini diberikan jika laporan keuangan secara keseluruhan tidak menyajikan secara wajar informasi keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Ini menunjukkan adanya masalah material yang signifikan dalam penyajian laporan keuangan.</p> <p><b>4. Tidak Memberikan Pendapat (TMP):</b><br/>Opini ini diberikan ketika auditor tidak dapat memberikan pendapat atas laporan keuangan karena adanya pembatasan lingkup pemeriksaan atau kelemahan sistem pengendalian intern yang signifikan. Ini menunjukkan ketidakmampuan auditor untuk menilai kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan.</p> |
| Interpretasi      | Semakin tinggi kualitas opini (misal WTP), maka semakin baik kualitas pengelolaan keuangan daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Sumber Data       | Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas LKPD, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Frekuensi         | Tahunan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

2. Rasio Pajak dan Retribusi terhadap PDRB

| Nama Indikator    | Rasio Pajak dan Retribusi terhadap PDRB                                                                                                                                                                               |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Satuan            | Persen                                                                                                                                                                                                                |
| Definisi          | Rasio pajak dan retribusi terhadap PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) adalah indikator yang mengukur proporsi pendapatan pajak dan retribusi daerah terhadap total nilai produksi barang dan jasa di suatu daerah. |
| Rumus Perhitungan | $\text{Rasio Pajak dan Retribusi terhadap PDRB} = \frac{\text{Total Pajak Daerah}}{\text{Total PDRB ADHB}} \times 100$                                                                                                |
| Interpretasi      | Semakin tinggi nilai, diinterpretasikan semakin meningkat kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan daerah secara mandiri                                                     |
| Sumber Data       | Badan Pengelolaan Keuangan Daerah                                                                                                                                                                                     |
| Frekuensi         | Tahunan                                                                                                                                                                                                               |

3. Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan

| Nama Indikator    | Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan                                                                                                                                                    |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Satuan            | Persen                                                                                                                                                                                                     |
| Definisi          | Rasio Belanja Pegawai di luar Guru dan Tenaga Kesehatan adalah indikator yang mengukur proporsi belanja pegawai yang tidak terkait dengan sektor pendidikan dan kesehatan dalam anggaran pemerintah daerah |
| Rumus Perhitungan | $\text{Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan} = \frac{\text{Total Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan}}{\text{Total APBD}} \times 100$                                     |

| Nama Indikator | Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan                                                                                                                                                                                                               |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Interpretasi   | Semakin tinggi nilai, diinterpretasikan bahwa Pemerintah daerah memiliki belanja pegawai yang besar di luar sektor pendidikan dan kesehatan, yang dapat mempengaruhi kemampuan pemerintah daerah dalam menyediakan layanan publik di sektor pendidikan dan kesehatan. |
| Sumber Data    | Badan Pengelolaan Keuangan Daerah                                                                                                                                                                                                                                     |
| Frekuensi      | Tahunan                                                                                                                                                                                                                                                               |

4. Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD)

| Nama Indikator    | Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD)                                                                                                                                                                                        |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Satuan            | Persen                                                                                                                                                                                                                    |
| Definisi          | Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah indikator yang mengukur proporsi pendapatan yang diperoleh oleh pemerintah daerah dari sumber-sumber pendapatan yang berasal dari daerah itu sendiri.                           |
| Rumus Perhitungan | <b>Rasio PAD</b> = $\frac{\text{Total PAD}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100$                                                                                                                                   |
| Interpretasi      | Semakin tinggi nilai, diinterpretasikan bahwa pemerintah daerah memiliki kemampuan yang lebih besar dalam membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan daerah melalui pendapatan yang berasal dari daerah itu sendiri. |
| Sumber Data       | Badan Pengelolaan Keuangan Daerah                                                                                                                                                                                         |
| Frekuensi         | Tahunan                                                                                                                                                                                                                   |

5. Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (Dikurangi Transfer Expenditures )

| Nama Indikator    | Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Satuan            | Persen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Definisi          | <p>Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures) adalah indikator yang mengukur proporsi belanja pemerintah daerah untuk urusan pemerintahan umum yang tidak termasuk transfer pengeluaran.</p> <p>Transfer expenditures dalam keuangan daerah adalah pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam bentuk transfer dana kepada pihak lain. seperti:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Subsidi: bantuan keuangan yang diberikan kepada masyarakat atau badan usaha untuk mendukung kegiatan tertentu.</li> <li>Bantuan: bantuan keuangan yang diberikan kepada masyarakat atau badan usaha untuk mendukung kegiatan tertentu.</li> <li>Dana hibah: dana yang diberikan kepada pihak lain tanpa kewajiban untuk mengembalikan.</li> <li>Dana bagi hasil: dana yang dibagikan kepada pemerintah daerah lain atau pihak lain berdasarkan perjanjian tertentu.</li> </ol> |
| Rumus Perhitungan | <b>Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum</b> = $\frac{\text{Total Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures )}}{\text{Total Belanja APBD}} \times 100$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Interpretasi      | Semakin tinggi nilai, diinterpretasikan semakin besar belanja daerah untuk urusan pemerintahan umum, layanan publik dan Pembangunan daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Sumber Data       | Badan Pengelolaan Keuangan Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Frekuensi         | Tahunan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

6. Budget Execution: Deviasi Realisasi Belanja Terhadap Belanja Total Dalam APBD

| Nama Indikator    | Budget execution: Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Satuan            | Rasio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Definisi          | Budget execution atau pelaksanaan anggaran mengacu pada proses implementasi anggaran yang telah disusun dan disetujui dalam APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah). Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD adalah perbedaan antara belanja yang direncanakan dalam APBD dengan realisasi belanja yang sebenarnya terjadi (Nilai Maksimal 1) |
| Rumus Perhitungan | <b>Budget execution</b> = $1 - \frac{\text{Total Belanja APBD} - \text{Total Realisasi Belanja}}{\text{Total Belanja pada APBD}}$                                                                                                                                                                                                                                       |
| Interpretasi      | Semakin mendekati 0 maka diinterpretasikan realisasi berlanja semakin                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |



| Nama Indikator | Budget execution: Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|                | tinggi                                                                        |
| Sumber Data    | Badan Pengelolaan Keuangan Daerah                                             |
| Frekuensi      | Tahunan                                                                       |

7. Revenue Mobilization: Deviasi Realisasi PAD Terhadap Anggaran PAD dalam APBD

| Nama Indikator    | Revenue mobilization: Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Satuan            | Rasio                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Definisi          | Deviasi realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap anggaran PAD dalam APBD adalah perbedaan antara pendapatan asli daerah yang sebenarnya diterima dengan pendapatan yang direncanakan dalam anggaran. Ini digunakan untuk mengukur efektivitas pengelolaan pendapatan daerah. |
| Rumus Perhitungan | <b>Revenue mobilization</b> = $\frac{\text{Total Realisasi PAD}}{\text{Total PAD pada APBD}}$                                                                                                                                                                                       |
| Interpretasi      | Semakin tinggi nilai, diinterpretasikan semakin tinggi pencapaian Pndapatan Asli Daerah (PAD) atau semakin efektivitas pengelolaan pendapatan daerah                                                                                                                                |
| Sumber Data       | Badan Pengelolaan Keuangan Daerah                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Frekuensi         | Tahunan                                                                                                                                                                                                                                                                             |

8. Manajemen Aset

| Nama Indikator    | Manajemen Aset                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Satuan            | Nilai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Definisi          | Manajemen Aset adalah proses pengelolaan aset yang sistematis dan terstruktur untuk mencapai tujuan organisasi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Rumus Perhitungan | <p>Manajemen Aset</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apakah ada daftar asset tetap? (Ya/Tidak)</li> <li>2. Apakah ada manual untuk menyusun daftar asset tetap? (Ya/Tidak)</li> <li>3. Apakah ada proses inventarisasi asset tahunan? (Ya/Tidak)</li> </ol> <p>Apakah nilai asset tercantum dalam laporan anggaran? (Ya/Tidak)</p> <p><b>Keterangan: Nilai jika ya =1, jika tidak=0</b><br/> <b>Nilai Maksimal = 4</b></p> |
| Interpretasi      | Semakin tinggi nilai, diinterpretasikan semakin meningkat efektifitas pengelolaan asset.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sumber Data       | Badan Pengelolaan Keuangan Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Frekuensi         | Tahunan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

9. Rasio Anggaran Sisa Terhadap Total Belanja Dalam APBD Tahun Sebelumnya/ Penurunan SILPA

| Nama Indikator    | Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya/ Penurunan SILPA                                                                                                              |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Satuan            | Persen                                                                                                                                                                                               |
| Definisi          | Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya adalah perbandingan antara sisa anggaran dengan total belanja yang telah dilaksanakan dalam tahun anggaran sebelumnya         |
| Rumus Perhitungan | <b>Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya</b> = $\frac{\text{Total SILPA akhir Tahun Anggaran}}{\text{Total Belanja}} \times 100$                                    |
| Interpretasi      | Semakin tinggi nilai, diinterpretasikan semakin besar belanja yang tidak terealisasi secara maksimal atau semakin rendah realisasi belanja OPD atau Realisasi Pendapatan diatas melebihi dari target |
| Sumber Data       | Badan Pengelolaan Keuangan Daerah                                                                                                                                                                    |
| Frekuensi         | Tahunan                                                                                                                                                                                              |



10.Akses Publik Terhadap Informasi Keuangan Daerah (Public Access To Fiscal Information)

| Nama Indikator    | Akses publik terhadap informasi keuangan daerah (Public access to fiscal information)                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Satuan            | Persen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Definisi          | Akses publik terhadap informasi keuangan daerah (Public Access to Fiscal Information) adalah kemampuan masyarakat untuk mengakses dan memperoleh informasi tentang keuangan daerah, seperti anggaran, pendapatan, belanja, dan laporan keuangan pemerintah daerah.                                                                |
| Rumus Perhitungan | <div> <div> <b>Akses publik terhadap informasi keuangan daerah (Public access to fiscal information)</b> </div> <div>=</div> <div> <div> <b>Jumlah dokumen publik yang dipublikasi dalam website pemda</b> </div> <div> <b>Jumlah dokumen yang harus dipublikasikan dalam Website</b> </div> </div> <div><b>X100</b></div> </div> |
| Interpretasi      | Semakin tinggi nilai, diinterpretasikan semakin efektif pengelolaan informasi keuangan daerah dan transparan pengelolaan keuangan daerah                                                                                                                                                                                          |
| Sumber Data       | Badan Pengelolaan Keuangan Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Frekuensi         | Tahunan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

11. Persentase Alokasi Belanja Insfratraktur Pelayanan Publik

| Nama Indikator    | Persentase Alokasi Belanja Insfratraktur Pelayanan Publik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Satuan            | Persen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Definisi          | Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik adalah proporsi anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur publik, seperti jalan, jembatan, fasilitas kesehatan, dan fasilitas Pendidikan (sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 37 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 11/KM.7/2024 tentang Penandaan Rincian Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik untuk Evaluasi Pemenuhan Belanja Wajib dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) dibandingkan dengan total anggaran belanja pemerintah. |
| Rumus Perhitungan | <div> <div> <b>Persentase Alokasi Belanja Insfratraktur Pelayanan Publik</b> </div> <div>=</div> <div> <div> <b>Jumlah Total Belanja Insfratraktur Pelayanan Publik</b> </div> <div> <b>Jumlah Total Belanja</b> </div> </div> <div><b>X100</b></div> </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Interpretasi      | Semakin tinggi nilai, diinterpretasikan semakin tinggi komitmen pemerintah daerah dalam memprioritaskan pembangunan infrastruktur publik untuk meningkatkan kualitas layanan publik.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sumber Data       | Badan Pengelolaan Keuangan Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Frekuensi         | Tahunan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

12. Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD

| Nama Indikator    | Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Satuan            | Persen                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Definisi          | Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui Transfer Ke Daerah (TKD) adalah proporsi belanja pegawai yang dialokasikan melalui TKD, tidak termasuk tunjangan guru, dibandingkan dengan total belanja daerah.                                                        |
| Rumus Perhitungan | <div> <div> <b>Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD</b> </div> <div>=</div> <div> <div> <b>Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD</b> </div> <div> <b>Totak Belanja Daerah</b> </div> </div> <div><b>X100</b></div> </div> |
| Interpretasi      | Semakin tinggi nilai, diinterpretasikan semakin terbatas belanja daerah yang dapat dialokasikan untuk pemenuhan belanja program dan kegiatan daerah dapal upaya peningkatan kesejahteraan, penyediaan infrastruktur dan layanan publik                                                              |
| Sumber Data       | Badan Pengelolaan Keuangan Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Frekuensi         | Tahunan                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

13. Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu

| Nama Indikator | Persentase laporan keuangan tepat waktu                                                                                             |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Satuan         | Persen                                                                                                                              |
| Definisi       | Persentase laporan keuangan tepat waktu adalah proporsi laporan keuangan yang disampaikan atau diserahkan tepat waktu sesuai dengan |

| Nama Indikator    | Persentase laporan keuangan tepat waktu                                                                                                                                                                                 |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | jadwal yang telah ditentukan, dibandingkan dengan total laporan keuangan yang seharusnya diserahkan.                                                                                                                    |
| Rumus Perhitungan | $\text{Persentase laporan keuangan tepat waktu} = \frac{\text{Jumlah Laporan Keuangan Tepat waktu}}{\text{Jumlah laporan keuangan yang harus dilaporkan}} \times 100$                                                   |
| Interpretasi      | Semakin tinggi nilai, diinterpretasikan semakin tinggi tingkat kepatuhan daerah dalam penyampaian laporan keuangan dan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan kepada publik dan stakeholders. |
| Sumber Data       | Badan Pengelolaan Keuangan Daerah                                                                                                                                                                                       |
| Frekuensi         | Tahunan                                                                                                                                                                                                                 |

14. Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar

| Nama Indikator    | Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Satuan            | Persen                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Definisi          | Persentase realisasi anggaran belanja urusan wajib pelayanan dasar adalah proporsi anggaran belanja yang telah direalisasikan untuk urusan wajib pelayanan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar, dibandingkan dengan total anggaran belanja yang dialokasikan untuk urusan tersebut |
| Rumus Perhitungan | $\text{Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar} = \frac{\text{Jumlah Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar}}{\text{Jumlah Belanja Daerah}} \times 100$                                                                                                          |
| Interpretasi      | Semakin tinggi nilai maka diinterpretasikan semakin besar komitmen pemerintah daerah dalam memprioritaskan dan mengalokasikan anggaran untuk urusan wajib pelayanan dasar.                                                                                                                                   |
| Sumber Data       | Badan Pengelolaan Keuangan Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Frekuensi         | Tahunan                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

15. Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap

| Nama Indikator    | Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap                                                                                                                                                 |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Satuan            | Persen                                                                                                                                                                                 |
| Definisi          | Persentase penambahan nilai aset tetap adalah proporsi peningkatan nilai aset tetap suatu entitas dalam periode tertentu dibandingkan dengan nilai aset tetap pada periode sebelumnya. |
| Rumus Perhitungan | $\text{Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap} = \frac{\text{Nilai total Aset Tahun } n - \text{Nilai total aset tahun } n-1}{\text{Nilai total aset tahun } n-1} \times 100$          |
| Interpretasi      | Semakin tinggi nilai, diinterpretasikan semakin meningkat nilai aset tetap daerah.                                                                                                     |
| Sumber Data       | Badan Pengelolaan Keuangan Daerah                                                                                                                                                      |
| Frekuensi         | Tahunan                                                                                                                                                                                |

16. Cakupan Pembinaan Dan Pengawasan Pengelolaan Pendapatan

| Nama Indikator    | Cakupan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pendapatan                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Satuan            | Persen                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Definisi          | Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pendapatan adalah persentase jumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pengelola pendapatan daerah yang telah dibina dan diawasi dalam satu tahun anggaran dibandingkan dengan total OPD yang memiliki kewenangan pengelolaan pendapatan. |
| Rumus Perhitungan | $\text{Cakupan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pendapatan} = \frac{\text{Jumlah OPD yang dibina dan diawasi}}{\text{Jumlah OPD}} \times 100$                                                                                                                                     |
| Interpretasi      | Semakin tinggi nilai, diinterpretasikan semakin tinggi cakupan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pendapatan yang diharapkan semain efektif pengelolaan pendapatan daerah                                                                                                           |
| Sumber Data       | Badan Pengelolaan Keuangan Daerah                                                                                                                                                                                                                                                     |

| Nama Indikator | Cakupan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pendapatan |
|----------------|---------------------------------------------------------|
| Frekuensi      | Tahunan                                                 |

17. Persentase Penerapan Sistern Informasi Keuangan Berbasis Digital

| Nama Indikator    | Persentase Penerapan Sistern Informasi Keuangan Berbasis Digital                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Satuan            | Persen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Definisi          | Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital adalah indikator yang menunjukkan proporsi unit kerja/OPD yang telah mengimplementasikan sistem informasi keuangan berbasis digital dibandingkan dengan total unit kerja/OPD yang seharusnya menerapkannya. Sistem informasi ini mencakup perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban keuangan secara elektronik dan terintegrasi. |
| Rumus Perhitungan | <div> <div> <b>Persentase Penerapan Sistern Informasi Keuangan Berbasis Digital</b> </div> <div> <div> <b>Jumlah OPD yang menerapkan Sistern Informasi Keuangan Berbasis Digital</b> </div> <div> <b>Jumlah OPD</b> </div> </div> <div> <div> <b>=</b> </div> <div> <b>X100</b> </div> </div> </div>                                                                                                                                               |
| Interpretasi      | Semakin tinggi nilai, diinterpretasikan semakin effectif pengelolaan keuangan dan digitalisasi pengelolaan keuangan daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sumber Data       | Badan Pengelolaan Keuangan Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Frekuensi         | Tahunan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

2.2.35. UNSUR PENUNJANG KEPEGAWAIAN

1. Indeks Profesionalitas ASN

| Nama Indikator    | Indeks Profesionalitas ASN                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Satuan            | Indeks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Definisi          | Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran yang menggambarkan tingkat kompetensi, kualifikasi, kinerja, disiplin, integritas, dan komitmen terhadap pelayanan publik dari ASN di suatu instansi pemerintah. Indeks ini digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana ASN memenuhi standar profesional dalam menjalankan tugas dan fungsinya. |
| Rumus Perhitungan | <div> <div> <b>Indeks Profesionalitas ASN</b> </div> <div> <div> <math display="block">= \frac{\sum(\text{Nilai Kualifikasi} + \text{Nilai Kompetensi} + \text{Nilai Kinerja} + \text{Nilai Disiplin})}{\text{Jumlah ASN}}</math> </div> </div> </div>                                                                                |
| Interpretasi      | Semakin tinggi nilai, diinterpretasikan semakin kompetensi ASN dalam menjalankan tugas dan fungsinya, seperti pengetahuan, keterampilan, dan sikap                                                                                                                                                                                    |
| Sumber Data       | Badan Kepegawaian dan Pembangunan Sumber Daya Manusia, Kemenpan RB                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Frekuensi         | Tahunan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

2. Indeks Merit System ASN

| Nama Indikator    | Indeks Merit System ASN                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Satuan            | Indeks                                                                                                                                                                                                                                           |
| Definisi          | Indeks Merit System ASN (Aparatur Sipil Negara) adalah ukuran yang digunakan untuk menilai tingkat penerapan merit system dalam pengelolaan ASN, yaitu sistem yang menilai dan mengembangkan ASN berdasarkan kemampuan, kompetensi, dan kinerja. |
| Rumus Perhitungan | <div> <div> <b>Indeks Merit System</b> </div> <div> <b>= (Skor Proses Seleksi + Skor Penilaian Kinerja + Skor Promosi + Skor Pengembangan Kompetensi)</b> </div> </div>                                                                          |
| Interpretasi      | Semakin tinggi nilai, diinterpretasikan semakin baik pelaksanaan system merit dalam majemen pengelolaan ASN                                                                                                                                      |
| Sumber Data       | Badan Kepegawaian dan Pembangunan Sumber Daya Manusia                                                                                                                                                                                            |
| Frekuensi         | Tahunan                                                                                                                                                                                                                                          |

3. Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah (%) (PNS Tidak Termasuk Guru Dan Tenaga Kesehatan)

| Nama Indikator | Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah (ASN tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)                                                                                                            |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Satuan         | Persen                                                                                                                                                                                                 |
| Definisi       | Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar adalah indikator kinerja kunci yang mengukur rasio pegawai negeri sipil (PNS) dengan pendidikan tinggi dan menengah, tidak termasuk guru dan tenaga |

| Nama Indikator    | Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah (ASN tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)                                                                                                              |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | kesehatan dengan jumlah pegawai                                                                                                                                                                          |
| Rumus Perhitungan | $\text{Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah (\%)} = \frac{\text{Jumlah ASN Pendidikan Tinggi dan Menengah}}{\text{Jumlah ASN}} \times 100$ <p>(PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)</p> |
| Interpretasi      | Semakin tinggi nilai, diinterpretasikan semakin baik kualitas dan kapabilitas pegawai negeri sipil dalam menjalankan tugas dan fungsinya.                                                                |
| Sumber Data       | Badan Kepegawaian dan Pembangunan Sumber Daya Manusia                                                                                                                                                    |
| Frekuensi         | Tahunan                                                                                                                                                                                                  |

4. Rasio pegawai Fungsional (PNS Tidak Termasuk Guru Dan Tenaga Kesehatan)

| Nama Indikator    | Rasio pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)                                                                                                                     |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Satuan            | Persen                                                                                                                                                                                      |
| Definisi          | Rasio Pegawai Fungsional adalah proporsi pegawai negeri sipil (PNS) yang menduduki jabatan fungsional dibandingkan dengan total PNS, tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan               |
| Rumus Perhitungan | $\text{Rasio pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)} = \frac{\text{Jumlah pegawai Fungsional (diluar guru dan tenaga kesehatan)}}{\text{Jumlah ASN}} \times 100$ |
| Interpretasi      | Semakin tinggi nilai, diinterpretasikan semakin tinggi baik profesionalisme PNS dalam menjalankan tugas dan fungsinya.                                                                      |
| Sumber Data       | Badan Kepegawaian dan Pembangunan Sumber Daya Manusia                                                                                                                                       |
| Frekuensi         | Tahunan                                                                                                                                                                                     |

5. Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya

| Nama Indikator    | Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Satuan            | Persen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Definisi          | Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya adalah ukuran yang menunjukkan proporsi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang telah mengikuti program pengembangan kompetensi (seperti diklat, bimtek, workshop, pelatihan teknis, pelatihan manajerial, dan pelatihan fungsional) dalam periode tertentu dibandingkan dengan total ASN yang ada. |
| Rumus Perhitungan | $\text{Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya} = \frac{\text{Jumlah ASN yang Ditingkatkan Kompetensi /Mengikuti Pelatihan}}{\text{Jumlah ASN}} \times 100$                                                                                                                                                                          |
| Interpretasi      | Semakin tinggi nilai, diinterpretasikan semakin baik pengelolaan dan pengembangan kompetensi ASN                                                                                                                                                                                                                                            |
| Sumber Data       | Badan Kepegawaian dan Pembangunan Sumber Daya Manusia                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Frekuensi         | Tahunan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

6. Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik

| Nama Indikator    | Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik                                                                                                                      |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Satuan            | Persen                                                                                                                                                           |
| Definisi          | Persentase Pegawai dengan SKP (Sasaran Kerja Pegawai) Bernilai Baik adalah proporsi pegawai yang memiliki nilai SKP baik dibandingkan dengan total pegawai       |
| Rumus Perhitungan | $\text{Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik} = \frac{\text{Jumlah Pegawai dengan Nilai SKP Baik} \geq 76}{\text{Jumlah Pegawai yang Dinilai}} \times 100$ |
| Interpretasi      | Semakin tinggi nilai, diinterpretasikan semakin baik pencapaian kinerja ASN yang baik                                                                            |
| Sumber Data       | Badan Kepegawaian dan Pembangunan Sumber Daya Manusia                                                                                                            |
| Frekuensi         | Tahunan                                                                                                                                                          |

7. Persentase Pengembangan Karir ASN Sesuai Dengan Kompetensinya

| Nama Indikator | Persentase Pengembangan Karir ASN sesuai dengan Kompetensinya                                                                                                                                                                                              |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Satuan         | Persen                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Definisi       | Persentase Pengembangan Karir ASN Sesuai dengan Kompetensinya adalah ukuran yang menunjukkan proporsi ASN yang mendapatkan promosi atau mutasi jabatan yang sejalan dengan kompetensi, kualifikasi, dan pengembangan yang telah mereka ikuti, dibandingkan |



| Nama Indikator    | Persentase Pengembangan Karir ASN sesuai dengan Kompetensinya                                                                                                                    |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | dengan total ASN yang mengalami pengembangan karir.                                                                                                                              |
| Rumus Perhitungan | $\text{Persentase Pengembangan Karir ASN sesuai dengan Kompetensinya} = \frac{\text{Jumlah ASN yang pengembangan karir sesuai dengan kompetensi}}{\text{Jumlah ASN}} \times 100$ |
| Interpretasi      | Semakin tinggi nilai, diinterpretasikan semakin baik penerapan manajemen karir ASN berbasis kompetensi                                                                           |
| Sumber Data       | Badan Kepegawaian dan Pembangunan Sumber Daya Manusia                                                                                                                            |
| Frekuensi         | Tahunan                                                                                                                                                                          |

8. Persentase Perencanaan Kebutuhan Yang Sesuai Dengan Formasi

| Nama Indikator    | Persentase Perencanaan Kebutuhan yang sesuai dengan Formasi                                                                                                                                                         |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Satuan            | Persen                                                                                                                                                                                                              |
| Definisi          | Persentase Perencanaan Kebutuhan yang sesuai dengan Formasi adalah proporsi perencanaan kebutuhan pegawai yang sesuai dengan formasi yang telah ditetapkan dibandingkan dengan total perencanaan kebutuhan pegawai. |
| Rumus Perhitungan | $\text{Persentase Perencanaan Kebutuhan yang sesuai dengan Formasi} = \frac{\text{Jumlah Perencanaan Kebutuhan yang Sesuai dengan Formasi}}{\text{Total Perencanaan Kebutuhan yang diajukan}} \times 100$           |
| Interpretasi      | Semakin tinggi nilai, diinterpretasikan semakin baik dan tepat perencanaan ASN oleh instansi                                                                                                                        |
| Sumber Data       | Badan Kepegawaian dan Pembangunan Sumber Daya Manusia                                                                                                                                                               |
| Frekuensi         | Tahunan                                                                                                                                                                                                             |

2.2.36. UNSUR PENUNJANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

1. Indeks Profesionalitas ASN Dimensi Kompetensi

| Nama Indikator    | Indeks profesionalitas ASN dimensi kompetensi                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Satuan            | Indeks                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Definisi          | Indeks Profesionalitas ASN – Dimensi Kompetensi adalah ukuran kuantitatif yang menggambarkan tingkat kecakapan atau kemampuan ASN dalam menjalankan tugas jabatannya, berdasarkan kesesuaian antara kompetensi yang dimiliki dengan standar kompetensi jabatan. |
| Rumus Perhitungan | $\text{Indeks Kompetensi ASN} = \left( \frac{\sum \text{ASN yang Kompetensinya Sesuai dengan Jabatannya}}{\text{Jumlah Seluruh ASN yang Dinilai}} \right) \times 100$                                                                                           |
| Interpretasi      | Semakin tinggi nilai, diinterpretasikan semakin baik dan kompeten ASN menjalankan fungsinya                                                                                                                                                                     |
| Sumber Data       | Badan Kepegawaian dan Pembangunan Sumber Daya Manusia                                                                                                                                                                                                           |
| Frekuensi         | Tahunan                                                                                                                                                                                                                                                         |

2. Rasio Jabatan Fungsional Bersertifikat Kompetensi (PNS Tidak Termasuk Guru Dan Tenaga Kesehatan)

| Nama Indikator    | Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)                                                                                                                                                                                |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Satuan            | Persen                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Definisi          | Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi adalah proporsi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang menduduki jabatan fungsional dan memiliki sertifikat kompetensi dibandingkan dengan total PNS yang menduduki jabatan fungsional, tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan.    |
| Rumus Perhitungan | $\text{Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)} = \frac{\text{Jumlah PNS Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi}}{\text{Total PNS Jabatan Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)}} \times 100$ |
| Interpretasi      | Semakin tinggi nilai, diinterpretasikan semakin meningkat kompetensi Jabatan Fungsional dalam menjalankan tugas dan fungsinya.                                                                                                                                                  |
| Sumber Data       | Badan Kepegawaian dan Pembangunan Sumber Daya Manusia                                                                                                                                                                                                                           |
| Frekuensi         | Tahunan                                                                                                                                                                                                                                                                         |



3. Persentase ASN yang Memiliki Sertifikasi Kompetensi

| Nama Indikator    | Persentase ASN yang Memiliki Sertifikasi Kompetensi                                                                                                                                                |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Satuan            | Persen                                                                                                                                                                                             |
| Definisi          | Persentase ASN yang Memiliki Sertifikasi Kompetensi adalah proporsi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memiliki sertifikasi kompetensi sesuai bidang tugas/jabatannya dibandingkan dengan total ASN. |
| Rumus Perhitungan | $\text{Persentase ASN Bersertifikasi} = \left( \frac{\text{Jumlah ASN Bersertifikat Kompetensi}}{\text{Jumlah ASN yang Menjadi Target Sertifikasi}} \right) \times 100$                            |
| Interpretasi      | Semakin tinggi nilai, diinterpretasikan semakin banyak ASN yang diakui kompetensinya secara formal                                                                                                 |
| Sumber Data       | Badan Kepegawaian dan Pembangunan Sumber Daya Manusia                                                                                                                                              |
| Frekuensi         | Tahunan                                                                                                                                                                                            |

4. Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Teknis

| Nama Indikator    | Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Teknis                                                                                                                                                           |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Satuan            | Persen                                                                                                                                                                                                                   |
| Definisi          | Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Teknis adalah proporsi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mendapatkan pengembangan kompetensi teknis dibandingkan dengan total ASN.                                |
| Rumus Perhitungan | $\text{Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Teknis} = \frac{\text{Jumlah ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Teknis}}{\text{Total ASN yang harus mendapatkan Kompetensi Teknis}} \times 100$ |
| Interpretasi      | Semakin tinggi nilai, diinterpretasikan semakin tinggi tingkat pengembangan kompetensi teknis ASN dan akhirnya akan meningkatkan kemampuan ASN dalam menjalankan tugas dan fungsinya.                                    |
| Sumber Data       | Badan Kepegawaian dan Pembangunan Sumber Daya Manusia                                                                                                                                                                    |
| Frekuensi         | Tahunan                                                                                                                                                                                                                  |

5. Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Dasar Manajerial Dan Fungsional

| Nama Indikator    | Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi dasar Manajerial dan fungsional                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Satuan            | Persen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Definisi          | Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Dasar Manajerial dan Fungsional adalah proporsi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mendapatkan pengembangan kompetensi dasar manajerial dan fungsional (diklat, bimbingan teknis, seminar, workshop, pelatihan formal/informal, dan uji kompetensi) dibandingkan dengan total ASN. |
| Rumus Perhitungan | $\text{Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi dasar Manajerial dan fungsional} = \frac{\text{Jumlah ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi dasar Manajerial dan fungsional}}{\text{Jumlah ASN yang harus mendapatkan pengembangan kompetensi dasar Manajerial dan fungsional}} \times 100$                        |
| Interpretasi      | Semakin tinggi nilai, diinterpretasikan semakin meningkat kompetensi dasar manajerial dan fungsional ASN                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sumber Data       | Badan Kepegawaian dan Pembangunan Sumber Daya Manusia                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Frekuensi         | Tahunan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

6. Persentase Realisasi Pendidikan dan Pelatihan yang Dilaksanakan

| Nama Indikator    | Persentase Realisasi Pendidikan dan Pelatihan yang Dilaksanakan                                                                                                                                                                                           |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Satuan            | Persen                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Definisi          | Persentase Realisasi Pendidikan dan Pelatihan yang Dilaksanakan adalah ukuran persentase pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan (diklat) aparatur yang terealisasi dari total rencana kegiatan pendidikan dan pelatihan dalam satu tahun anggaran. |
| Rumus Perhitungan | $\text{Persentase Realisasi Diklat} = \left( \frac{\text{Jumlah Diklat yang Dilaksanakan}}{\text{Jumlah Diklat yang Direncanakan}} \right) \times 100$                                                                                                    |
| Interpretasi      | Semakin tinggi nilai, diinterpretasikan semakin meningkat efektivitas perencanaan pendidikan dan pelatihan.                                                                                                                                               |

| Nama Indikator | Persentase Realisasi Pendidikan dan Pelatihan yang Dilaksanakan |
|----------------|-----------------------------------------------------------------|
| Sumber Data    | Badan Kepegawaian dan Pembangunan Sumber Daya Manusia           |
| Frekuensi      | Tahunan                                                         |

2.2.37. UNSUR PENUNJANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

1. Persentase Rekomendasi Kelitbangan Yang Di Akomodasi Dalam Kebijakan Pembangunan

| Nama Indikator    | Persentase rekomendasi kelitbangan yang di akomodasi dalam kebijakan pembangunan                                                                                                                                                                                |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Satuan            | Persen                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Definisi          | Persentase Rekomendasi Kelitbangan yang Diakomodasi dalam Kebijakan Pembangunan adalah proporsi rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan (kelitbangan) yang diakomodasi dalam kebijakan pembangunan dibandingkan dengan total rekomendasi yang dihasilkan. |
| Rumus Perhitungan | $\text{Persentase rekomendasi kelitbangan yang di akomodasi dalam kebijakan pembangunan} = \frac{\text{Jumlah Rekomendasi yang Diakomodasi/ Diimplementasikan}}{\text{Total Rekomendasi yang Dihasilkan}} \times 100$                                           |
| Interpretasi      | Semakin tinggi nilai, diinterpretasikan semakin meningkat tingkat pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan dalam kebijakan pembangunan                                                                                                                     |
| Sumber Data       | Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi                                                                                                                                                                                                                |
| Frekuensi         | Tahunan                                                                                                                                                                                                                                                         |

2. Nilai Rata-Rata Inovasi Perangkat Daerah

| Nama Indikator    | Nilai rata-rata inovasi perangkat daerah                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Satuan            | Persen                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Definisi          | Nilai rata-rata inovasi perangkat daerah adalah ukuran yang digunakan untuk menilai kinerja inovasi perangkat daerah.<br>Nilai Inovasi didapatkan berdasarkan penilaian dalam aplikasi <a href="https://indeks.inovasi.litbang.kemendagri.go.id">https://indeks.inovasi.litbang.kemendagri.go.id</a> Kemendagri |
| Rumus Perhitungan | $\text{Nilai rata-rata inovasi perangkat daerah} = \frac{\sum \text{Nilai Inovasi 1} + \text{Nilai Inovasi 2} + \dots}{\text{Total Inovasi yang dilaporkan}} \times 100$                                                                                                                                        |
| Interpretasi      | Semakin tinggi nilai, diinterpretasikan semakin meningkat dan berkualitas inovasi yang dilakukan oleh perangkat daerah                                                                                                                                                                                          |
| Sumber Data       | Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi, Kemendagri : aplikasi <a href="https://indeks.inovasi.litbang.kemendagri.go.id">https://indeks.inovasi.litbang.kemendagri.go.id</a>                                                                                                                           |
| Frekuensi         | Tahunan                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

3. Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan

| Nama Indikator    | Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Satuan            | Persen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Definisi          | Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan adalah indikator yang mengukur sejauh mana hasil inovasi daerah baik berupa produk, model, metode, atau system yang telah dihasilkan melalui kegiatan penelitian dan pengembangan (litbang), digunakan atau diterapkan oleh pihak terkait seperti OPD, masyarakat, pelaku usaha, atau instansi lain. |
| Rumus Perhitungan | $\text{Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan} = \frac{\text{Jumlah Inovasi yang dimanfaatkan dan diterapkan}}{\text{Jumlah Inovasi yang dilakukan}} \times 100$                                                                                                                                                                            |
| Interpretasi      | Semakin tinggi nilai, diinterpretasikan semakin berhasil inovasi yang dilakukan dalam menjawab kebutuhan pengguna                                                                                                                                                                                                                                |
| Sumber Data       | Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Frekuensi         | Tahunan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

2.2.38. UNSUR PENUNJANG PENGELOLAAN PERBATASAN

1. Persentase Segmen Batas Nagari yang diselesaikan

| Nama Indikator | Persentase Segmen Batas Nagari yang diselesaikan                                                                                       |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Satuan         | Persen                                                                                                                                 |
| Definisi       | Persentase Segmen Batas Nagari yang Diselesaikan adalah proporsi segmen batas nagari yang telah diselesaikan dibandingkan dengan total |

| Nama Indikator    | Persentase Segmen Batas Nagari yang diselesaikan                                                                                                                                |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | segmen batas nagari yang perlu diselesaikan                                                                                                                                     |
| Rumus Perhitungan | $\text{Persentase Segmen Batas Nagari yang diselesaikan} = \frac{\text{Jumlah Segmen Batas Nagari yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Segmen yang Harus Diselesaikan}} \times 100$ |
| Interpretasi      | Semakin tinggi nilai, diinterpretasikan semakin efektivitas pengelolaan batas nagari oleh pemerintah atau lembaga terkait.                                                      |
| Sumber Data       | Sekretariat Daerah                                                                                                                                                              |
| Frekuensi         | Tahunan                                                                                                                                                                         |

2. Persentase Pemanfaatan Kawasan Perbatasan

| Nama Indikator    | Persentase Pemanfaatan Kawasan Perbatasan                                                                                                                                                                                 |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Satuan            | Persen                                                                                                                                                                                                                    |
| Definisi          | Persentase Pemanfaatan Kawasan Perbatasan Daerah adalah proporsi kawasan perbatasan daerah yang telah dimanfaatkan untuk kegiatan ekonomi, sosial, atau lainnya dibandingkan dengan total luas kawasan perbatasan daerah. |
| Rumus Perhitungan | $\text{Persentase pemanfaatan kawasan perbatasan} = \frac{\text{Jumlah Kawasan perbatasan daerah yang dimanfaatkan}}{\text{Jumlah Kawasan perbatasan daerah yang direncanakan dimanfaatkan}} \times 100$                  |
| Interpretasi      | Semakin tinggi nilai, diinterpretasikan semakin meningkat tingkat pemanfaatan kawasan perbatasan daerah untuk kegiatan ekonomi, sosial, atau lainnya                                                                      |
| Sumber Data       | Sekretariat Daerah                                                                                                                                                                                                        |
| Frekuensi         | Tahunan                                                                                                                                                                                                                   |

2.2.39. UNSUR PENUNJANG PENGAWASAN (INSPEKTORAT DAERAH)

1. Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan (SPIP)

| Nama Indikator    | Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan (SPIP)                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Satuan            | Indeks /Nilai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Definisi          | Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah tingkat kematangan (maturity level) penyelenggaraan sistem pengendalian intern pada instansi pemerintah daerah, yang mencerminkan sejauh mana sistem pengendalian intern diterapkan secara efektif dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. |
| Rumus Perhitungan | $\text{Nilai SPIP} = \frac{\text{Jumlah nilai komponen SPIP (dari 5 unsur)}}{\text{Jumlah unsur SPIP (5)}}$                                                                                                                                                                                                                     |
| Interpretasi      | Semakin tinggi nilai, diinterpretasikan semakin baik pelaksanaan sistem pengendalian intern                                                                                                                                                                                                                                     |
| Sumber Data       | Inspektorat Daerah, Laporan Penilaian Maturitas SPIP                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Frekuensi         | Tahunan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

2. Capaian Nilai SAKIP Komponen Evaluasi Kinerja

| Nama Indikator          | Capaian Nilai SAKIP Komponen Evaluasi Kinerja                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Satuan                  | Persen                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Definisi                | Nilai SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) adalah ukuran yang digunakan untuk menilai kinerja instansi pemerintah dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada komponen kualitas evaluasi kinerja instansi pemerintah. |
| Rumus Perhitungan Rumus | $\text{Capaian Nilai SAKIP komponen evaluasi kinerja} = \frac{\text{Nilai SAKIP komponen evaluasi kinerja}}{\text{Nilai Maksimal SAKIP komponen evaluasi kinerja}} \times 100$                                                                             |
| Interpretasi            | Semakin tinggi nilai, diinterpretasikan semakin meningkat dan efektif komponen evaluasi kinerja dalam menunjang pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.                                                                                       |
| Sumber Data             | Inspektorat Daerah, KemenPAN RB                                                                                                                                                                                                                            |
| Frekuensi               | Tahunan                                                                                                                                                                                                                                                    |

3. Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)

| Nama Indikator    | Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Satuan            | Level                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Definisi          | Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah tingkat kemampuan APIP (seperti Inspektorat Daerah) dalam melaksanakan fungsi pengawasan intern pemerintah secara efektif dan profesional. Penilaian ini dilakukan berdasarkan Kerangka Kerja Internasional untuk Praktik Profesional Audit Internal (IA-CM) yang dikembangkan oleh BPKP dan ditetapkan dalam 6 level kapabilitas |
| Rumus Perhitungan | $\text{Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)} = \frac{\text{Jumlah Domain yang terpenuhi di suatu level}}{\text{Jumlah Domain Wajib di Level Tersebut}} \times 100$                                                                                                                                                                                                            |
| Interpretasi      | Semakin tinggi nilai, diinterpretasikan semakin baik fungsi pengawasan intern.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sumber Data       | Inspektorat Daerah, Laporan Penilaian Kapabilitas APIP dari BPKP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Frekuensi         | Tahunan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

4. Tindaklanjut Rekomendasi APIP Tahun Anggaran Berjalan (Tahun N)

| Nama Indikator    | Tindaklanjut Rekomendasi APIP Tahun Anggaran Berjalan (Tahun N)                                                                                                                                                                                              |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Satuan            | Persen                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Definisi          | Tindaklanjut Rekomendasi APIP (Aparat Pengawas Internal Pemerintah) Tahun Anggaran Berjalan (Tahun N) adalah langkah-langkah yang diambil oleh instansi pemerintah untuk menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan oleh APIP dalam tahun anggaran yang sama |
| Rumus Perhitungan | $\text{Tindaklanjut Rekomendasi APIP Tahun Anggaran Berjalan (Tahun n)} = \frac{\text{Jumlah Rekomendasi APIP yang sudah Ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Rekomendasi APIP}} \times 100$                                                                       |
| Interpretasi      | Semakin tinggi nilai, diinterpretasikan semakin baik efektivitas pengawasan internal dalam meningkatkan kinerja instansi pemerintah.                                                                                                                         |
| Sumber Data       | Inspektorat Daerah                                                                                                                                                                                                                                           |
| Frekuensi         | Tahunan                                                                                                                                                                                                                                                      |

5. Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1

| Nama Indikator    | Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Satuan            | Persen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Definisi          | Tindak Lanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran n-1 adalah upaya yang dilakukan oleh entitas pemeriksaan (misalnya, pemerintah daerah) dalam menanggapi dan melaksanakan rekomendasi yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas hasil pemeriksaan laporan keuangan tahun anggaran sebelumnya (n-1). Indikator ini mengukur persentase rekomendasi BPK yang telah ditindaklanjuti secara tuntas dibandingkan dengan total rekomendasi yang diberikan untuk tahun tersebut. |
| Rumus Perhitungan | $\text{Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1} = \frac{\text{Jumlah Rekomendasi BPK yang sudah Ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Rekomendasi BPK}} \times 100$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Interpretasi      | Semakin tinggi nilai, diinterpretasikan semakin meningkat akuntabilitas dan penyelesaian temuan BPK.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sumber Data       | Inspektorat Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Frekuensi         | Tahunan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

2.2.40. UNSUR PENUNJANG KEWILAYAHAN (KECAMATAN)

1. Persentase Pelayanan Yang Terlayani Sesuai Standar

| Nama Indikator    | Persentase Pelayanan Yang Terlayani Sesuai Standar                                                                                                                                     |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Satuan            | Persen                                                                                                                                                                                 |
| Definisi          | Persentase Pelayanan yang Terlayani Sesuai Standar adalah proporsi pelayanan yang memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan dibandingkan dengan total pelayanan yang diberikan   |
| Rumus Perhitungan | $\text{Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar} = \frac{\text{Jumlah pelayanan yang terlayani sesuai standar}}{\text{Jumlah pelayanan yang harus dilaksanakan}} \times 100$ |
| Interpretasi      | Semakin tinggi nilai, diinterpretasikan semakin meningkat tingkat                                                                                                                      |



| Nama Indikator | Persentase Pelayanan Yang Terlayani Sesuai Standar   |
|----------------|------------------------------------------------------|
|                | kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. |
| Sumber Data    | Kecamatan                                            |
| Frekuensi      | Tahunan                                              |

2. Persentase Kegiatan Pemberdayaan Yang Dilaksanakan

| Nama Indikator    | Persentase kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan                                                                                                                                                                           |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Satuan            | Persen                                                                                                                                                                                                                       |
| Definisi          | Persentase Kegiatan Pemberdayaan yang Dilaksanakan adalah proporsi kegiatan pemberdayaan yang telah dilaksanakan dibandingkan dengan total kegiatan pemberdayaan yang direncanakan                                           |
| Rumus Perhitungan | <div> <div> <i>Persentase kegiatan yang dilaksanakan</i> </div> <div>=</div> <div> <div> <i>Jumlah Kegiatan yang Dilaksanakan</i> </div> <div> <i>Jumlah Kegiatan yang Direncanakan</i> </div> </div> <div>X100</div> </div> |
| Interpretasi      | Semakin tinggi nilai, diinterpretasikan semakin meningkat efektivitas perencanaan kegiatan pemberdayaan dalam pencapaian tujuan kegiatan pemberdayaan.                                                                       |
| Sumber Data       | Kecamatan                                                                                                                                                                                                                    |
| Frekuensi         | Tahunan                                                                                                                                                                                                                      |

3. Persentase koordinasi kegiatan ketentraman dan ketertiban umum yang difasilitasi

| Nama Indikator    | Persentase koordinasi kegiatan ketentraman dan ketertiban umum yang difasilitasi                                                                                                                                                                       |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Satuan            | Persen                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Definisi          | Persentase Koordinasi Kegiatan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Difasilitasi adalah proporsi kegiatan ketentraman dan ketertiban umum yang telah difasilitasi melalui koordinasi yang efektif dibandingkan dengan total kegiatan yang direncanakan |
| Rumus Perhitungan | <div> <div> <i>Persentase kegiatan yang dilaksanakan</i> </div> <div>=</div> <div> <div> <i>Jumlah Kegiatan yang Difasilitasi</i> </div> <div> <i>Total Jumlah Kegiatan yang Direncanakan</i> </div> </div> <div>X100</div> </div>                     |
| Interpretasi      | Semakin tinggi nilai, diinterpretasikan semakin meningkat efektivitas koordinasi dalam memfasilitasi kegiatan ketentraman dan ketertiban umum dan dapat meningkatkan ketertiban masyarakat.                                                            |
| Sumber Data       | Kecamatan                                                                                                                                                                                                                                              |
| Frekuensi         | Tahunan                                                                                                                                                                                                                                                |

4. Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan umum tingkat kecamatan yang difasilitasi

| Nama Indikator    | Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan umum tingkat kecamatan yang difasilitasi                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Satuan            | Persen                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Definisi          | Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum Tingkat Kecamatan yang Difasilitasi adalah proporsi pelaksanaan urusan pemerintahan umum di tingkat kecamatan yang telah difasilitasi dibandingkan dengan total pelaksanaan urusan pemerintahan umum yang direncanakan                               |
| Rumus Perhitungan | <div> <div> <i>Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan umum tingkat kecamatan yang difasilitasi</i> </div> <div>=</div> <div> <div> <i>Jumlah Pelaksanaan Urusan yang Difasilitasi</i> </div> <div> <i>Total Jumlah Pelaksanaan Urusan yang Direncanakan</i> </div> </div> <div>X100</div> </div> |
| Interpretasi      | Semakin tinggi nilai, diinterpretasikan semakin meningkat efektivitas fasilitasi dalam pelaksanaan urusan pemerintahan umum di tingkat kecamatan                                                                                                                                                     |
| Sumber Data       | Kecamatan                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Frekuensi         | Tahunan                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

5. Persentase Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa Yang Dilaksanakan

| Nama Indikator | Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang dilaksanakan |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Satuan         | Persen                                                                  |



| Nama Indikator    | Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang dilaksanakan                                                                                                                                                  |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Definisi          | Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang Dilaksanakan adalah proporsi kegiatan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang telah dilaksanakan dibandingkan dengan total kegiatan yang direncanakan |
| Rumus Perhitungan | $\text{Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang dilaksanakan} = \frac{\text{Jumlah Kegiatan yang Dilaksanakan}}{\text{Total Jumlah Kegiatan yang Direncanakan}} \times 100$                            |
| Interpretasi      | Semakin tinggi nilai, diinterpretasikan semakin meningkat efektivitas efektivitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa.                                                                                            |
| Sumber Data       | Kecamatan                                                                                                                                                                                                                |
| Frekuensi         | Tahunan                                                                                                                                                                                                                  |

2.2.41. UNSUR PENUNJANG KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

1. Persentase Penyelesaian Konflik

| Nama Indikator    | Persentase penyelesaian konflik                                                                                                   |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Satuan            | Persen                                                                                                                            |
| Definisi          | Persentase Penyelesaian Konflik adalah proporsi konflik yang telah diselesaikan dibandingkan dengan total konflik yang terjadi.   |
| Rumus Perhitungan | $\text{Persentase penyelesaian konflik} = \frac{\text{Jumlah Konflik yang Diselesaikan}}{\text{Total Jumlah Konflik}} \times 100$ |
| Interpretasi      | Semakin tinggi nilai, diinterpretasikan semakin meningkat efektivitas penyelesaian konflik                                        |
| Sumber Data       | Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik                                                                                                |
| Frekuensi         | Tahunan                                                                                                                           |

2. Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

| Nama Indikator    | Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Satuan            | Persen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Definisi          | Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan adalah indikator yang menggambarkan persentase partisipasi penduduk atau kelompok sasaran (seperti pelajar, mahasiswa, ASN, tokoh masyarakat, organisasi, dan elemen lainnya) yang telah mengikuti kegiatan edukatif atau pembinaan terkait nilai-nilai Pancasila, wawasan kebangsaan, dan karakter kebangsaan dalam suatu periode tertentu. |
| Rumus Perhitungan | $\text{Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan} = \frac{\text{Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan}}{\text{Total Target Peserta}} \times 100$                                                                                                                                                                                                                                      |
| Interpretasi      | Semakin tinggi nilai, diinterpretasikan semakin baik penetrasi nilai Pancasila dan karakter kebangsaan dalam masyarakat                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Sumber Data       | Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Frekuensi         | Tahunan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

3. Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik

| Nama Indikator    | Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Satuan            | Persen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Definisi          | Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik adalah ukuran kuantitatif yang menunjukkan seberapa besar proporsi kader partai politik yang telah mengikuti kegiatan pendidikan politik, baik yang dilaksanakan oleh partai, pemerintah, maupun lembaga terkait, dalam suatu periode tertentu terhadap jumlah kader yang menjadi target kegiatan |
| Rumus Perhitungan | $\text{Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik} = \frac{\text{Jumlah kader yang mengikuti pendidikan politik}}{\text{Jumlah target kader partai politik}} \times 100$                                                                                                                                                                     |
| Interpretasi      | Semakin tinggi nilai, diinterpretasikan semakin baik dan merata kualitas pendidikan politik pada kader                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sumber Data       | Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Frekuensi         | Tahunan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

4. Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif

| Nama Indikator    | Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Satuan            | Persen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Definisi          | Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif adalah ukuran kuantitatif yang menunjukkan proporsi jumlah organisasi kemasyarakatan (Ormas) yang masih aktif melaksanakan kegiatan sesuai AD/ART, memiliki kepengurusan aktif, serta memenuhi kewajiban administratif (seperti pelaporan tahunan), terhadap total jumlah Ormas yang terdaftar di suatu wilayah |
| Rumus Perhitungan | $\text{Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif} = \frac{\text{Jumlah ormas aktif}}{\text{Jumlah ormas terdaftar}} \times 100$                                                                                                                                                                                                                           |
| Interpretasi      | Semakin tinggi nilai, diinterpretasikan semakin meningkat partisipasi aktif ormas dalam kehidupan sosial dan pembangunan daerah.                                                                                                                                                                                                                                |
| Sumber Data       | Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Frekuensi         | Tahunan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

5. Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan

| Nama Indikator    | Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Satuan            | Persen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Definisi          | Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, serta Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Kerukunan Umat Beragama, dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan adalah ukuran yang menunjukkan persentase realisasi pelaksanaan kebijakan atau program daerah yang mendukung penguatan ketahanan masyarakat di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan pencegahan narkotika, serta fasilitas kerukunan dan perlindungan keberagaman spiritual kepercayaan, terhadap jumlah kebijakan yang direncanakan. |
| Rumus Perhitungan | $\text{Persentase Kebijakan} = \frac{\text{Jumlah kebijakan/Program yang telah dilaksanakan}}{\text{Jumlah kebijakan/program yang direncanakan}} \times 100$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Interpretasi      | Semakin tinggi nilai, diinterpretasikan semakin baik pelaksanaan kebijakan strategis daerah dalam memperkuat ketahanan masyarakat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sumber Data       | Kecamatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Frekuensi         | Tahunan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

# **LAMPIRAN II**

## **MANAJEMEN RESIKO**

MANAJEMEN RISIKO  
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

1. PENETAPAN TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN

|                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                |                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NAMA PEMDA                                                                                  | PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                |                                                                                                                                                                                               |
| Tahun Penilaian                                                                             | 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                |                                                                                                                                                                                               |
| Periode yang dinilai                                                                        | 2025-2030                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                |                                                                                                                                                                                               |
| Sumber Data                                                                                 | RPJMD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025-2029                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                |                                                                                                                                                                                               |
| Visi                                                                                        | TERWUJUDNYA SOLOK SELATAN YANG MAKIN MAJU DAN SEJAHTERA                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                |                                                                                                                                                                                               |
| Penetapan konteks Misi Risiko Strategis Pemda                                               | 1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berkarakter, Produktif dan Kompetitif<br>2. Peningkatan Ekonomi Kerakyatan dan Daya Saing Daerah<br>3. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Melayani<br>4. Pembangunan Infrastruktur Kawasan Pertumbuhan, Pelestarian Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana<br>5. Peningkatan Ketahan Sosial Budaya |                                                                |                                                                                                                                                                                               |
| PENETAPAN KONTEKS RESIKO PEMERINTAH DAERAH                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                |                                                                                                                                                                                               |
| TUJUAN /INDIKATOR                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | SASARAN INDIKATOR                                              |                                                                                                                                                                                               |
| MISI 1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berkarakter, Produktif dan Kompetitif |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                |                                                                                                                                                                                               |
| 1. Terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas, berkarakter, produktif dan kompetiti   | Indeks Pembangunan Manusia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1. Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat                 | ❖ Angka Rata-Rata Lama Sekolah<br>❖ Angka Harapan Lama Sekolah<br>❖ Angka Partisipasi Penduduk usia 7-15 Tahun yang mengikuti Program Satu Jorong Satu Rumah Tahfizd                          |
|                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2. Meningkatnya derajat kesehatan                              | Usia Harapan Hidup                                                                                                                                                                            |
|                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3. Meningkatnya daya saing penduduk                            | ❖ Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja<br>❖ Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja (PDRB ADHB)                                                                                                      |
| MISI 2. Peningkatan Ekonomi Kerakyatan dan Daya Saing Daerah                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                |                                                                                                                                                                                               |
| 2. Meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat                                   | ❖ Pertumbuhan Ekonomi<br>❖ Tingkat Pengangguran Terbuka<br>❖ Tingkat Kemiskinan<br>❖ Indeks Gini                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4. Meningkatnya pertumbuhan dan daya saing perekonomian daerah | ❖ Pertumbuhan PDRB sektor ekonomi unggulan daerah<br>❖ Rasio kewirausahaan<br>❖ Indek Daya Saing Daerah                                                                                       |
| MISI 3. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Melayani                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                |                                                                                                                                                                                               |
| 3. Terwujudnya transformasi tata kelola birokrasi yang berintegrasi dan adaptif             | Indeks Reformasi Birokrasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5. Terciptanya tata kelola pemerintah yang baik dan melayani   | ❖ Indeks Inovasi Daerah<br>❖ Nilai Evaluasi PenyelenggaraanPemerintah Daerah<br>❖ Rasio Kemandirian Fiskal<br>❖ Nilai SAKIP<br>❖ Indeks Transformasi Digital<br>❖ Survey Penilaian Integritas |

|                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                        |                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NAMA PEMDA                                                                                               | PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                        |                                                                                                                                                                                                     |
| Tahun Penilaian                                                                                          | 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                        |                                                                                                                                                                                                     |
| Periode yang dinilai                                                                                     | 2025-2030                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                        |                                                                                                                                                                                                     |
| Sumber Data                                                                                              | RPJMD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025-2029                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                        |                                                                                                                                                                                                     |
| Visi                                                                                                     | TERWUJUDNYA SOLOK SELATAN YANG MAKIN MAJU DAN SEJAHTERA                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                        |                                                                                                                                                                                                     |
| Penetapan konteks Misi Risiko Strategis Pemda                                                            | 1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berkarakter, Produktif dan Kompetitif<br>2. Peningkatan Ekonomi Kerakyatan dan Daya Saing Daerah<br>3. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Melayani<br>4. Pembangunan Infrastruktur Kawasan Pertumbuhan, Pelestarian Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana<br>5. Peningkatan Ketahan Sosial Budaya |                                                                        |                                                                                                                                                                                                     |
| PENETAPAN KONTEKS RESIKO PEMERINTAH DAERAH                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                        |                                                                                                                                                                                                     |
| TUJUAN /INDIKATOR                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | SASARAN INDIKATOR                                                      |                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                        | ❖ Opini BPK<br>❖ Indeks Pelayanan Publik                                                                                                                                                            |
| MISI 4. Pembangunan Infrastruktur Kawasan Pertumbuhan, Pelestarian Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                        |                                                                                                                                                                                                     |
| 4. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur kawasan pertumbuhan                              | ❖ Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur<br>❖ Indeks Resiko Bencana                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6. Meningkatnya ketersediaan infrastruktur dasar dan kewilayahan       | ❖ Indek Infrastruktur Wilayah<br>❖ Indeks Infrastuktur Dasar                                                                                                                                        |
|                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana daerah | ❖ Indek Lingkungan Hidup<br>❖ Indek Ketahanan Daerah                                                                                                                                                |
| MISI 5. Peningkatan Ketahan Sosial Budaya                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                        |                                                                                                                                                                                                     |
| 5. Meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat                                                       | Indek Ketahanan Sosial Budaya Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8. Meningkatnya ketahanan budaya daerah                                | Indeks Kebudayaan Daerah                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 9. Meningkatnya ketahanan sosial masyarakat                            | ❖ Indeks Pembangunan Keluarga<br>❖ Indeks Kesejahteraan Sosial<br>❖ Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas<br>❖ Indek Ketimpangan Gender (IKG)<br>❖ Indek Perlindungan Anak<br>❖ Indek Pemuda Hebat |



2. METODOLOGI PENGELOLAAN RISIKO STRATEGIS PEMERINTAH DAERAH

2.1. Kodefikasi Resiko

Kodefikasi Tingkat Resiko

| Tingkat Risiko | Tahun Penilaian Risiko | Jenis Risiko | Entitas/OPD yang menilai | Nomor Urut Risiko per Sasaran |
|----------------|------------------------|--------------|--------------------------|-------------------------------|
| RSP            | 25                     | 01           | 01                       | 01                            |
| RSO            | 25                     | 02           | 05                       | 01                            |
| ROO            | 25                     | 03           | 25                       | 01                            |

Keterangan:

1. **Tingkat Risiko**, terdiri dari 3 :
- RSP : Strategis Pemda
  - RSO : Strategis Perangkat Daerah
  - ROO : Operasional Perangkat Daerah

2. **Jenis Risiko** menggambarkan urusan Pemda terdiri dari:

|    |                                                           |    |                                     |
|----|-----------------------------------------------------------|----|-------------------------------------|
| 01 | Pendidikan                                                | 21 | Persandian                          |
| 02 | Kesehatan                                                 | 22 | Kebudayaan                          |
| 03 | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang                         | 23 | Perpustakaan                        |
| 04 | Perumahan dan Kawasan Permukiman                          | 24 | Kearsipan                           |
| 05 | Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat | 25 | Kelautan dan perikanan              |
| 06 | Sosial                                                    | 26 | Pariwisata                          |
| 07 | Tenaga Kerja                                              | 27 | Pertanian                           |
| 08 | Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak               | 28 | Kehutanan/Perkebunan                |
| 09 | Pangan                                                    | 29 | Energi dan sumber daya mineral      |
| 10 | Pertanahan                                                | 30 | Perdagangan                         |
| 11 | Lingkungan Hidup                                          | 31 | Perindustrian                       |
| 12 | Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil            | 32 | Transmigrasi                        |
| 13 | Pemberdayaan masyarakat dan desa                          | 33 | Sekretariat Daerah                  |
| 14 | Pengendalian penduduk dan keluarga berencana              | 34 | Sekretariat DPRD                    |
| 15 | Perhubungan                                               | 35 | Pembinaan dan Pengawasan            |
| 16 | Komunikasi dan informatika                                | 36 | Perencanaan pembangunan dan Litbang |
| 17 | Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah                     | 37 | Keuangan dan Pendapatan             |
| 18 | Penanaman Modal                                           | 38 | Kepegawaian dan Pengembangan SDM    |
| 19 | Kepemudaan dan Olah Raga                                  | 39 | Bencana                             |
| 20 | Statistik                                                 | 40 | Politik                             |
|    |                                                           | 99 | Lainnya                             |

3. **Entitas yang menilai** terdiri dari 2 angka sebagai berikut:

|    |                                                                       |    |                                                                                               |
|----|-----------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01 | Pemerintah Daerah                                                     | 14 | Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| 02 | Sekretariat Daerah                                                    | 15 | Dinas Komunikasi dan Informatika                                                              |
| 03 | Sekretariat DPRD                                                      | 16 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu                                        |
| 04 | Inspektorat Daerah                                                    | 17 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan                                                              |
| 05 | Dinas Pendidikan                                                      | 18 | Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga                                         |
| 06 | Dinas Kesehatan                                                       | 19 | Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan                                               |
| 07 | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan                   | 20 | Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah                           |
| 08 | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Perhubungan | 21 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah                                                          |

|    |                                               |    |                                                        |
|----|-----------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------|
| 09 | Satuan Polisi Pamong Praja                    | 22 | Badan Pengelolaan Keuangan Daerah                      |
| 10 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah           | 23 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| 11 | Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | 24 | Kecamatan                                              |
| 12 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi           | 25 | Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik                     |
| 13 | Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil          | 99 | lainnya                                                |

4. **Nomor Urut Resiko** terdiri dari 2 angka dan berurutan per sasaran strategis dimulai dari 01

### 2.2. Perhitungan Penilaian Resiko Prioritas

1. **Skala Dampak** digunakan untuk mengukur tingkat dampak dari suatu resiko jika resiko tersebut terjadi. Skala Dampak terdiri dari beberapa level, yaitu:

| Skor Skala | Kategori Dampak | Uraian                                                       |
|------------|-----------------|--------------------------------------------------------------|
| 5          | Sangat tinggi   | Pengaruh terhadap pencapaian tujuan sangat signifikan        |
| 4          | Tinggi          | Pengaruh terhadap pencapaian tujuan tinggi/signifikan        |
| 3          | Sedang          | Pengaruh terhadap pencapaian tujuan sedang/signifikan        |
| 2          | Kecil           | Pengaruh terhadap pencapaian tujuan rendah/kurang signifikan |
| 1          | Sangat Kecil    | Pengaruh terhadap pencapaian tujuan tidak signifikan         |

2. **Skala Kemungkinan** digunakan untuk mengukur tingkat kemungkinan dari suatu resiko terjadi. Skala Kemungkinan terdiri dari beberapa level, yaitu:

| Skor Skala | Kategori Kemungkinan                        | Uraian                                                                                                                                          |
|------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5          | Hampir Pasti Terjadi/ Sangat Sering Terjadi | Kemungkinan terjadinya risiko sangat sering (probabilitas lebih dari 75% atau terjadi beberapa kali dalam setahun)                              |
| 4          | Kemungkinan Besar/ Sering Terjadi           | Kemungkinan terjadinya risiko sering (probabilitas lebih dari 50% sd 75% atau terjadi satu kali dalam setahun)                                  |
| 3          | Kadang-Kadang Terjadi                       | Kemungkinan terjadinya risiko kadang-kadang (probabilitas lebih dari 50% atau terjadi beberapa kali dalam setahun)                              |
| 2          | Kemungkinan Kecil / Jarang Terjadi          | Kemungkinan terjadinya risiko rendah/kecil (probabilitas lebih dari 20% sd 50% atau terjadi satu kali atau lebih dalam 2 sd 10 tahun)           |
| 1          | Sangat Jarang Terjadi                       | Kemungkinan terjadinya risiko sangat jarang terjadi (probabilitas kurang atau sama dengan 20% atau terjadi satu kali dalam 10 tahun atau lebih) |

3. **Skala Tingkat Risiko** atau matriks risiko merupakan hasil perkalian skor dampak risiko dan skor kemungkinan risiko, yang diperlukan untuk menetapkan atau menyusun peta risiko prioritas sebagai dasar pengambilan keputusan mengenai tingkat risiko yang dapat diterima (acceptable risk) maupun tingkat risiko yang tidak dapat diterima (unacceptable risk). Skala nilai risiko dapat diuraikan sebagai berikut:

| Skor Tingkat Risiko | Uraian        | Kriteria untuk Penerimaan Risiko                                                              |
|---------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1-5                 | Sangat Rendah | Dapat Diterima                                                                                |
| 6-8                 | Rendah        | Dapat Diterima tapi harus dilakukan pengawasan                                                |
| 9-14                | Sedang        | Dapat diterima tapi harus menjadi perhatian manajemen dan diperlukan pengendalian yang baik   |
| 15-20               | Tinggi        | Tidak dapat diterima, harus menjadi perhatian manajemen dan diperlukan pengendalian yang baik |

| Skor Tingkat Risiko | Uraian        | Kriteria untuk Penerimaan Risiko                               |
|---------------------|---------------|----------------------------------------------------------------|
| 21-25               | Sangat Tinggi | Tidak dapat diterima, diperlukan pengendalian yang sangat baik |

Untuk matriks risiko berdasarkan skala dampak dan kemungkinan risiko serta selera risiko/risk appetite dalam penentuan risiko prioritas dan acceptable risk/unacceptable risk, dapat digambarkan sebagai berikut:

| Matriks Analisis Risiko |   | Dampak/Konsekuensi |                   |        |            |                   |
|-------------------------|---|--------------------|-------------------|--------|------------|-------------------|
|                         |   | Tidak signifikan   | Kurang Signifikan | Sedang | Signifikan | Sangat signifikan |
|                         |   | 1                  | 2                 | 3      | 4          | 5                 |
| Pasti terjadi           | 5 |                    |                   |        |            |                   |
| Hampir pasti            | 4 |                    |                   |        |            |                   |
| Kemungkinan besar       | 3 |                    |                   |        |            |                   |
| Kemungkinan kecil       | 2 |                    |                   |        |            |                   |
| Sangat jarang           | 1 |                    |                   |        |            |                   |

Keterangan:

|  |   |                                                    |
|--|---|----------------------------------------------------|
|  | : | Risiko dapat diterima                              |
|  | : | Risiko Tidak dapat Diterima/Penanganan Selanjutnya |
|  | : | Risiko Tidak dapat Diterima/Penanganan Prioritas   |

3. PENGELOLAAN RISIKO STRATEGIS PEMERINTAH DAERAH

3.1. Misi 1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berkarakter, Produktif dan Kompetitif

3.1.1. Penetapan Konteks Resiko Strategis

|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama Pemda                                       | Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                      |
| Tahun Penilaian                                  | 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                      |
| Periode yang dinilai                             | 2025-2030                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                      |
| Sumber Data                                      | RPJMD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025-2029                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                      |
| Visi                                             | TERWUJUDNYA SOLOK SELATAN YANG MAKIN MAJU DAN SEJAHTERA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                      |
| Penetapan konteks Misi Risiko Strategis Pemda    | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berkarakter, Produktif dan Kompetitif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                      |
| Penetapan Konteks Tujuan Risiko Strategis Pemda  | Tujuan Risiko Strategis Pemda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | IKU Tujuan RPJMD                                                                                                                                                     |
|                                                  | 1. Terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas, berkarakter, produktif dan kompetitif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Indeks Pembangunan Manusia                                                                                                                                           |
| Penetapan Konteks Sasaran Risiko Strategis Pemda | Sasaran Risiko Strategis Pemda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | IKU Sasaran RPJMD                                                                                                                                                    |
|                                                  | 1. Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ❖ Angka Rata-Rata Lama Sekolah<br>❖ Angka Harapan Lama Sekolah<br>❖ Angka Partisipasi Penduduk usia 7-15 Tahun yang mengikuti Program Satu Jorong Satu Rumah Tahfizd |
|                                                  | 2. Meningkatnya derajat kesehatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ❖ Usia Harapan Hidup                                                                                                                                                 |
|                                                  | 3. Meningkatnya daya saing penduduk usia kerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ❖ Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja<br>❖ Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja (PDRB ADHB)                                                                             |
| Program Prioritas Pembangunan                    | 1. Program Pengelolaan Pendidikan<br>2. Program Pengembangan Kurikulum<br>3. Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan<br>4. Program Pengendalian Perizinan Pendidikan<br>5. Program Pembinaan Perpustakaan<br>6. Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat<br>7. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat<br>8. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan<br>9. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman<br>10. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan<br>11. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan<br>12. Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat<br>13. Program Penanganan Kerawanan Pangan<br>14. Program Pengawasan Keamanan Pangan<br>15. Program Perencanaan Tenaga Kerja<br>16. Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja<br>17. Program Penempatan Tenaga Kerja<br>18. Program Hubungan Industrial |                                                                                                                                                                      |
| Program Unggulan                                 | 1. Gratis Seragam Sekolah<br>2. Gratis Biaya Sekolah<br>3. Pendidikan Berkualitas<br>4. Satu Jorong Satu Rumah Tahfidz<br>5. Gratis Berobat<br>6. Pelatihan Ketenagakerjaan Berbasis Kebutuhan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                      |
| Urusan Pemerintahan Daerah                       | Urusan Wajib Pendidikan<br>Urusan Wajib Perpustakaan<br>Unsur Pendukung Sekretariat Daerah<br>Urusan Wajib Kesehatan<br>Urusan Wajib Ketahanan Pangan<br>Urusan Wajib Tenaga Kerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                      |
| Nama Dinas Terkait                               | 1. Dinas Pendidikan<br>2. Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan<br>3. Sekretariat Daerah<br>4. Dinas Kesehatan<br>5. Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan Dan Perikanan<br>6. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                      |

3.1.2. Identifikasi Resiko Strategis

| No | Tujuan/Sasaran Strategis/Program                                                                                  | Indikator Kinerja                                              | Risiko                                      |                 |               | Sebab                                                                                                                                |                     | C/UC | Dampak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                     |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                   |                                                                | Uraian                                      | Kode Risiko     | Pemilik       | Uraian                                                                                                                               | Sumber              |      | Uraian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Pihak yang Terkena                                  |
| 1. | Tujuan Strategis Pemda 1 : Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berkarakter, Produksi dan Kompetitif | Indeks Pembangunan Manusia                                     |                                             |                 |               |                                                                                                                                      |                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                     |
| 1  | Sasaran Strategis Pemda 1: Meningkatkan Kualitas Pendidikan Masyarakat                                            | ❖ Angka Rata-rata Lama Sekolah<br>❖ Angka Harapan Lama Sekolah | Rendahnya kualitas layanan pendidikan       | RSP.25.01.05.01 | Kepala Daerah | Belum terpenuhinya SPM, standarisasi layanan, serta pemerataan sarana prasarana pada satuan pendidikan baik formal maupun non formal | Internal            | C    | Menurunnya kualitas proses belajar dan mengajar yang disebabkan karena<br>1. Ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan yang sesuai dengan standar rendah<br>2. Menurunnya Satuan Pendidikan yang mencapai Standar Kompetensi Minimum pada Assesmen Tingkat Nasional Literasi dan numerasi<br>3. Menurunnya Indeks literasi dan numerasi siswa | Kepala Daerah / Perangkat Daerah terkait/Masyarakat |
|    |                                                                                                                   |                                                                |                                             |                 |               | Belum meratanya pemenuhan dan standarisasi (kualitas) tenaga pendidik dan kependidikan pada satuan pendidikan                        | Internal            | C    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                     |
|    |                                                                                                                   |                                                                |                                             |                 |               | Perubahan kebijakan pusat terkait panerapan kurikulum pendidikan (inkonsistensi kurikulum)                                           | Eksternal           | UC   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                     |
|    |                                                                                                                   |                                                                |                                             |                 |               | Perubahan kebijakan dan regulasi terkait dengan pengelolaan dana transfer di sektor pendidikan                                       | Internal/ Eksternal | C/UC |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                     |
|    |                                                                                                                   |                                                                |                                             |                 |               | Sarana dan prasarana layanan perpustakaan rendah                                                                                     | Internal            | C    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                     |
|    |                                                                                                                   |                                                                |                                             |                 |               | Bencana Alam yang merusak fasiltias sarana dan prasarana pendidikan                                                                  | Eksternal           | UC   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                     |
|    |                                                                                                                   |                                                                | Menurunnya partispasi penduduk usia sekolah | RSP.25.01.05.02 | Kepala Daerah | Meningkatnya biaya pendidikan yang dikeluarkan penduduk (seperti biaya pokok pendidikan, perlengkapan)                               | Internal/ Eksternal | C/UC | 1. Menurunnya angka partisipasi sekolah per jenjang pendidikan .<br>2. Meningkatnya angka putus sekolah                                                                                                                                                                                                                                          | Kepala Daerah / Perangkat Daerah terkait/Masyarakat |
|    |                                                                                                                   |                                                                |                                             |                 |               | Rendahnya aksesibilitas penduduk usia sekolah ke sarana pendidikan (transportasi)                                                    | Internal/ Eksternal | C/UC |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                     |
|    |                                                                                                                   |                                                                |                                             |                 |               | Keterlibatan dan keinginan orang tua untuk                                                                                           | Eksternal           | UC   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                     |



| No | Tujuan/Sasaran Strategis/Program                          | Indikator Kinerja                                                                                                                      | Risiko                                       |                 |                                                                                                               | Sebab                                                                                                                                        |           | C/UC                                                               | Dampak                                                                                                                                                                           |                                                     |
|----|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|    |                                                           |                                                                                                                                        | Uraian                                       | Kode Risiko     | Pemilik                                                                                                       | Uraian                                                                                                                                       | Sumber    |                                                                    | Uraian                                                                                                                                                                           | Pihak yang Terkena                                  |
|    |                                                           |                                                                                                                                        |                                              |                 |                                                                                                               | menyekolahkan anak kejenjang lebih tinggi rendah                                                                                             | Eksternal | UC                                                                 |                                                                                                                                                                                  |                                                     |
|    |                                                           |                                                                                                                                        |                                              |                 |                                                                                                               | Meningkatnya penduduk usia sekolah yang masuk kedunia kerja karena alasan ekonomi                                                            |           |                                                                    |                                                                                                                                                                                  |                                                     |
|    |                                                           |                                                                                                                                        |                                              |                 |                                                                                                               | Meningkatnya praktik perkawinan dini                                                                                                         |           |                                                                    |                                                                                                                                                                                  |                                                     |
|    |                                                           |                                                                                                                                        |                                              |                 |                                                                                                               | Masih terdapat diskriminasi terkait pendidikan dan dunia kerja (terutama terkait gender dan disabilitas)                                     |           |                                                                    |                                                                                                                                                                                  |                                                     |
|    |                                                           | Menurunnya partisipasi penduduk yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan | RSP.25.01.05.03                              | Kepala Daerah   | Penyebaran informasi terkait pendidikan nonformal/ kesetaraan masih terbatas                                  | Internal                                                                                                                                     | C         | Meningkatnya jumlah penduduk yang tidak menamat jenjang pendidikan | Kepala Daerah / Perangkat Daerah terkait/Masyarakat                                                                                                                              |                                                     |
|    |                                                           |                                                                                                                                        |                                              |                 | Terbatasnya ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana pendidikan kesetaraan                              | Internal                                                                                                                                     | C         |                                                                    |                                                                                                                                                                                  |                                                     |
|    |                                                           |                                                                                                                                        |                                              |                 | Meningkatnya penduduk usia sekolah yang masuk kedunia kerja karena alasan ekonomi                             | Eksternal                                                                                                                                    | UC        |                                                                    |                                                                                                                                                                                  |                                                     |
|    |                                                           |                                                                                                                                        |                                              |                 | Meningkatnya praktek perkawinan dini                                                                          | Eksternal                                                                                                                                    | UC        |                                                                    |                                                                                                                                                                                  |                                                     |
|    |                                                           |                                                                                                                                        |                                              |                 | Kebijakan dunia usaha yang masih membedakan lulusan pendidikan formal dengan pendidikan non formal/kesetaraan | Eksternal                                                                                                                                    | UC        |                                                                    |                                                                                                                                                                                  |                                                     |
|    |                                                           | Angka Partisipasi Penduduk usia 7-15 Tahun yang mengikuti Program Satu Jorong Satu Rumah Tahfizd                                       | RSP.25.33.02.04                              | Kepala Daerah   | Rendahnya ketersediaan dan kualitas sarana, prasarana dan tenaga pengajar Rumah Tahfizd                       | Internal/ Eksternal                                                                                                                          | C/UC      | Menurunnya jumlah siswa yang mengikuti program tahfizd             | Kepala Daerah / Perangkat Daerah terkait/Masyarakat                                                                                                                              |                                                     |
|    |                                                           |                                                                                                                                        |                                              |                 | Belum sinergi pengembangan Rumah tahfizd dengan kurikulum sektor pendidikan                                   | Internal/ Eksternal                                                                                                                          | C/UC      |                                                                    |                                                                                                                                                                                  |                                                     |
| 2  | Sasaran Strategis Pemda 2: Meningkatnya derajat kesehatan | Usia Harapan Hidup                                                                                                                     | Rendah kualitas layanan kesehatan masyarakat | RSP.25.02.06.05 | Kepala Daerah                                                                                                 | Belum terpenuhinya SPM layanan kesehatan terutama terkait dengan ketersediaan, pemerataan serta kualitas sarana prasarana layanan kesehatan. | Internal  | C                                                                  | 1. Angka Kematian Ibu (AKI) meningkat<br>2. Angka Kematian Bayi (AKB) meningkat<br>3. Angka Kematian Balita (AKBA) meningkat<br>4. Angka keberhasilan pengobatan penyakit rendah | Kepala Daerah / Perangkat Daerah terkait/Masyarakat |
|    |                                                           |                                                                                                                                        |                                              |                 |                                                                                                               | Belum meratanya ketersediaan, standarisasi kualitas dan pemerataan tenaga medis dan kesehatan                                                | Internal  | C                                                                  |                                                                                                                                                                                  |                                                     |

| No | Tujuan/Sasaran Strategis/Program | Indikator Kinerja | Risiko                                                                   |                 |               | Sebab                                                                                                                                  |                     | C/UC | Dampak                                                                                                                         |                                                     |
|----|----------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|    |                                  |                   | Uraian                                                                   | Kode Risiko     | Pemilik       | Uraian                                                                                                                                 | Sumber              |      | Uraian                                                                                                                         | Pihak yang Terkena                                  |
|    |                                  |                   |                                                                          |                 |               | pada fasilitas layanan kesehatan.                                                                                                      |                     |      | 5. Rendahnya cakupan layanan kesehatan masyarakat sesuai standar                                                               |                                                     |
|    |                                  |                   |                                                                          |                 |               | Manajemen layanan fasilitasi kesehatan masih rendah                                                                                    | Internal            | C    |                                                                                                                                |                                                     |
|    |                                  |                   |                                                                          |                 |               | Aksesibilitas masyarakat ke sarana dan prasarana kesehatan masih rendah                                                                | Internal/ Eksternal | C/UC |                                                                                                                                |                                                     |
|    |                                  |                   | Menurunnya penduduk yang memiliki jaminan layanan kesehatan              | RSP.25.02.06.06 | Kepala Daerah | Kurangnya edukasi masyarakat dan promosi tentang pentingnya kepesertaan JKN.                                                           | Internal            | C    | 1. Rendahnya penduduk yang mengakses layanan kesehatan yang layak.<br>2. Rendahnya kepemilikan jaminan kesehatan               | Kepala Daerah / Perangkat Daerah terkait/Masyarakat |
|    |                                  |                   |                                                                          |                 |               | Peningkatan pembiayaan kesehatan mandiri                                                                                               | Eksternal           | UC   |                                                                                                                                |                                                     |
|    |                                  |                   |                                                                          |                 |               | Menurunnya kemampuan pemerintah dalam pembiayaan Jaminan Kesehatan Nasional (penurunan cakupan Penerima Bantuan Iuran oleh pemerintah) | Internal/ Eksternal | C/UC |                                                                                                                                |                                                     |
|    |                                  |                   | Rendahnya penerapan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)                   | RSP.25.02.06.07 | Kepala Daerah | Rendahnya pengetahuan terkait dengan PHBS                                                                                              | Internal/ Eksternal | C/UC | 1. Angka Kesakitan Penduduk meningkat<br>2. Peningkatan kejadian kasus penyakit                                                | Kepala Daerah / Perangkat Daerah terkait/Masyarakat |
|    |                                  |                   |                                                                          |                 |               | Rendahnya pemenuhan dan ketersediaan sarana dan prasarana terkait dengan PHBS                                                          | Internal/ Eksternal | C/UC |                                                                                                                                |                                                     |
|    |                                  |                   |                                                                          |                 |               | Kesadaran dan budaya masyarakat dalam melakukan PHBS masih rendah                                                                      | Eksternal           | UC   |                                                                                                                                |                                                     |
|    |                                  |                   |                                                                          |                 |               | Meningkatnya Pola hidup tidak sehat (merokok, diet buruk, kurang aktivitas fisik).                                                     | Eksternal           | UC   |                                                                                                                                |                                                     |
|    |                                  |                   | Terjadinya kejadian luar biasa penyakit menular dan penyalahgunaan NAPZA | RSP.25.02.06.08 | Kepala Daerah | Rendahnya penerapan PHBS di masyarakat                                                                                                 | Eksternal           | UC   | 1. Angka Kesakitan Penduduk meningkat<br>2. Peningkatan kejadian kasus penyakit<br>3. Angka kematian akibat penyakit meningkat | Kepala Daerah / Perangkat Daerah terkait/Masyarakat |
|    |                                  |                   |                                                                          |                 |               | Rendahnya kesadaran masyarakat dalam melaporkan kejadian kasus penyakit                                                                | Eksternal           | UC   |                                                                                                                                |                                                     |
|    |                                  |                   |                                                                          |                 |               | Rendahnya tingkat penemuan (surveilans)                                                                                                | Internal            | C    |                                                                                                                                |                                                     |
|    |                                  |                   |                                                                          |                 |               | Responsif layanan kesehatan dalam penanganan kasus rendah                                                                              | Internal            | C    |                                                                                                                                |                                                     |
|    |                                  |                   |                                                                          |                 |               | Meningkatnya peredaran dan Pengguna NAPZA                                                                                              | Internal/ Eksternal | C/UC |                                                                                                                                |                                                     |

| No | Tujuan/Sasaran Strategis/Program                  | Indikator Kinerja                              | Risiko                                                                                  |                 |               | Sebab                                                                                                                         |                        | C/UC | Dampak                                                                                                                                                                                                 |                                                     |
|----|---------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|    |                                                   |                                                | Uraian                                                                                  | Kode Risiko     | Pemilik       | Uraian                                                                                                                        | Sumber                 |      | Uraian                                                                                                                                                                                                 | Pihak yang Terkena                                  |
|    |                                                   |                                                | Rendahnya ketahanan pangan masyarakat dan penerapan pola makan gizi seimbang masyarakat | RSP.25.09.19.09 | Kepala Daerah | Menurunnya ketersediaan pangan aman, sehat dan berkelanjutan                                                                  | Internal/<br>Eksternal | C/UC | 1. Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Balita meningkat<br>2. Ketahanan dan keberlanjutan ketersediaan pangan daerah menurun<br>3. Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan meningkat | Kepala Daerah / Perangkat Daerah terkait/Masyarakat |
|    |                                                   |                                                |                                                                                         |                 |               | Bencana Alam                                                                                                                  | Eksternal              | UC   |                                                                                                                                                                                                        |                                                     |
|    |                                                   |                                                |                                                                                         |                 |               | Rantai pasok pangan terganggu atau terputus sehingga harga dan ketersediaan pangan pokok terganggu                            | Eksternal              | UC   |                                                                                                                                                                                                        |                                                     |
|    |                                                   |                                                |                                                                                         |                 |               | Ketergantungan sumber pangan dari daerah lain                                                                                 | Eksternal              | UC   |                                                                                                                                                                                                        |                                                     |
|    |                                                   |                                                |                                                                                         |                 |               | Pemahaman masyarakat terkait dengan pola makan gizi seimbang rendah                                                           | Internal/<br>Eksternal | C/UC |                                                                                                                                                                                                        |                                                     |
|    |                                                   |                                                |                                                                                         |                 |               | Terdapatnya daerah rawan pangan                                                                                               | Internal/<br>Eksternal | C/UC |                                                                                                                                                                                                        |                                                     |
|    |                                                   |                                                |                                                                                         |                 |               | Keberagaman konsumsi pangan masyarakat masih rendah                                                                           | Eksternal              | UC   |                                                                                                                                                                                                        |                                                     |
| 3  | Sasaran Pemda 3: Meningkatnya daya saing penduduk | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja             | Ketersediaan dan penciptaan lapangan kerja rendah                                       | RSP.25.07.12.10 | Kepala Daerah | Rendahnya pertumbuhan ekonomi                                                                                                 | Internal/<br>Eksternal | C/UC | 1. Penyerapan tenaga kerja oleh sektor ekonomi rendah<br>2. Meningkatnya pengangguran                                                                                                                  | Kepala Daerah / Perangkat Daerah terkait/Masyarakat |
|    |                                                   |                                                |                                                                                         |                 |               | Perkembangan dunia usaha dan penciptaan wirausaha rendah                                                                      | Internal/<br>Eksternal | C/UC |                                                                                                                                                                                                        |                                                     |
|    |                                                   |                                                |                                                                                         |                 |               | Peningkatan pemanfaatan teknologi produksi                                                                                    | Internal/<br>Eksternal | C/UC |                                                                                                                                                                                                        |                                                     |
|    |                                                   |                                                | Menurunnya partisipasi penduduk usia 15-64 tahun dalam dunia kerja                      | RSP.25.07.12.11 | Kepala Daerah | Kualitas SDM tenaga kerja lokal rendah                                                                                        | Internal/<br>Eksternal | C/UC | 1. Meningkatnya penduduk usia kerja yang tidak menjadi angkatan kerja<br>2. Menurunnya PDRB perkapita                                                                                                  | Kepala Daerah / Perangkat Daerah terkait/Masyarakat |
|    |                                                   |                                                |                                                                                         |                 |               | Meningkatnya pemanfaatan tenaga kerja luar daerah oleh dunia usaha                                                            | Eksternal              | UC   |                                                                                                                                                                                                        |                                                     |
|    |                                                   |                                                |                                                                                         |                 |               | Keinginan penduduk tidak menjadi angkatan kerja (melanjutkan pendidikan, mengurus rumah tangga, atau tidak mencari pekerjaan) | Eksternal              | UC   |                                                                                                                                                                                                        |                                                     |
|    |                                                   |                                                |                                                                                         |                 |               | Persaingan penerimaan tenaga kerja                                                                                            | Eksternal              | UC   |                                                                                                                                                                                                        |                                                     |
|    |                                                   |                                                |                                                                                         |                 |               | Terdapatnya diskriminasi penerimaan tenaga kerja                                                                              | Eksternal              | UC   |                                                                                                                                                                                                        |                                                     |
|    |                                                   | Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja (PDRB ADHB) | Ketersediaan dan kualitas SDM tenaga kerja rendah                                       | RSP.25.07.12.12 | Kepala Daerah | Pengembangan sektor pendidikan belum sejalan dengan kebutuhan dunia kerja                                                     | Internal/<br>Eksternal | C/UC | 1. Pertumbuhan ekonomi rendah                                                                                                                                                                          | Kepala Daerah / Perangkat Daerah terkait/Masyarakat |

| No | Tujuan/Sasaran<br>Strategis/Program | Indikator Kinerja                                | Risiko          |               |                                                         | Sebab                                                                                                                                                      |                        | C/UC | Dampak                                                                                                                          |                       |
|----|-------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------|---------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|    |                                     |                                                  | Uraian          | Kode Risiko   | Pemilik                                                 | Uraian                                                                                                                                                     | Sumber                 |      | Uraian                                                                                                                          | Pihak yang<br>Terkena |
|    |                                     |                                                  |                 |               |                                                         | Pelaksanaan pelatihan calon tenaga kerja kurang sejalan dengan kebutuhan dunia kerja dan teknologi                                                         | Internal/<br>Eksternal | C/UC | 2. Pendapatan tenaga kerja rendah<br>3. Tingkat kemiskinan meningkat<br>4. Produktifitas dan nilai tambah sektor ekonomi rendah |                       |
|    |                                     |                                                  |                 |               |                                                         | Kesesuaian ketersediaan lapangan pekerjaan dengan skill dan keahlian tenaga rendah sehingga Penempatan tenaga kerja belum sesuai dengan skill dan keahlian | Eksternal              | UC   |                                                                                                                                 |                       |
|    |                                     |                                                  |                 |               |                                                         | Pengembangan SDM tenaga kerja oleh dunia usaha rendah                                                                                                      | Eksternal              | UC   |                                                                                                                                 |                       |
|    |                                     | Rendahnya pemamfaatan teknologi produksi terbaru | RSP.25.07.01.13 | Kepala Daerah | Ketersediaan SDM yang memiliki keahlian rendah          | Internal/<br>Eksternal                                                                                                                                     | C/UC                   |      |                                                                                                                                 |                       |
|    |                                     |                                                  |                 |               | Biaya perolehan untuk mendapatkan teknologi tinggi      | Eksternal                                                                                                                                                  | UC                     |      |                                                                                                                                 |                       |
|    |                                     |                                                  |                 |               | Kapasitas sumber daya bahan baku dan pemasaran terbatas | Internal/<br>Eksternal                                                                                                                                     | C/UC                   |      |                                                                                                                                 |                       |
|    |                                     |                                                  |                 |               | Lambatnya perkembangan sektor unggulan daerah           | Internal/<br>Eksternal                                                                                                                                     | C/UC                   |      |                                                                                                                                 |                       |

3.1.3. Penilaian Resiko Dan Rencana Tindak Pengendalian Berdasarkan Risiko Sasaran Strategis

| No.                                                                    | Risiko Prioritas                      | Kode Resiko     | Analisis Risiko  |                       |                      | Pengendalian yang Sudah Ada                                                                                                                               | Celah Pengendalian                                                                                                                                                                                                                                        | Rencana Tindak Pengendalian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Pemilik/ Penanggung Jawab                                                                                                                                             | Target Waktu Penyelesaian |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------|------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|                                                                        |                                       |                 | Skala Dampak (a) | Skala Kemungkinan (b) | Skala Risiko (c=axb) |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                       |                           |
| SASARAN STRATEGIS PEMDA 1: MENINGKATKAN KUALITAS PENDIDIKAN MASYARAKAT |                                       |                 |                  |                       |                      |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                       |                           |
| 1                                                                      | Rendahnya kualitas layanan pendidikan | RSP.25.01.05.01 | 5                | 3                     | 15                   | 1. Penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan<br>2. Penyediaan, pemerataan dan peningkatan kualitas tenaga pengajar dantenaga pendidikan | 1. Ketersediaan dan pemerataan sumber daya seperti guru, fasilitas, sarana prasarana, dan bahan ajar masih rendah<br>2. Pengawasan terhadap proses belajar mengajar belum optimal<br>3. Partisipasi orang tua dalam proses belajar mengajar masih rendah. | 1. Membuat rencana aksi untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan.<br>2. Pengalokasian dan pemerataan sumber daya seperti guru, fasilitas, dan bahan ajar, serta sarana dan prasarana<br>3. Meningkatkan partisipasi orang tua dalam proses belajar mengajar<br>4. Meningkatkan evaluasi terhadap proses belajar mengajar untuk memastikan kualitas layanan pendidikan.<br>5. Meningkatkan kerja sama antar | <b>SKPD Penanggung Jawab:</b><br>Dinas Pendidikan<br><br><b>SKPD Pendukung</b><br>1. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan<br>2. Badan Kepegawaian dan Pembangunan Manusia | 2026-2030                 |

| No. | Risiko Prioritas                                                                                                                       | Kode Resiko     | Analisis Risiko  |                       |                      | Pengendalian yang Sudah Ada                                                                                                                                                                                                                                | Celah Pengendalian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Rencana Tindak Pengendalian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Pemilik/ Penanggung Jawab                                                                                                                                                                                                                                        | Target Waktu Penyelesaian |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-----------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|     |                                                                                                                                        |                 | Skala Dampak (a) | Skala Kemungkinan (b) | Skala Risiko (c=axb) |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                           |
|     |                                                                                                                                        |                 |                  |                       |                      | 3. Pengawasan terhadap proses belajar mengajar                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | sekolah, dan lembaga pendidikan lainnya untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                           |
| 2   | Menurunnya partisipasi penduduk usia sekolah                                                                                           | RSP.25.01.05.02 | 5                | 4                     | 20                   | 1. Pemberian Beasiswa, baju seragam gratis dalam upaya menurunkan biaya pendidikan<br>2. Meningkatkan akses siswa ke sekolah.<br>3. Peningkatan kualitas dan pemertaan layanan sarana dan prasarana<br>4. Sosialisasi, kampanye dan motivasi serta edukasi | 1. Motivasi orang tua serta siswa dalam melanjutkan kejenjang pendidikan yang lebih tinggi rendah<br>2. Terdapatnya siswa putus sekolah karena alasan ekonomi<br>3. Biaya yang dikeluarkan penduduk untuk menempuh pendidikan relatif tinggi<br>4. Pemerataan kualitas layanan pendidikan                                                                                                                           | 1. Motivasi orang tua serta siswa dalam melanjutkan kejenjang pendidikan yang lebih tinggi rendah.<br>2. Menurunkan biaya pendidikan melalui pemberian bantuan peralatan dan biaya pendidikan<br>3. Peningkatan akses ke sarana pendidikan terutama di daerah terpencil melalui pembangunan infrastruktur jalan dan perhubungan<br>4. Pelaksanaan pendidikan melalui program-program komunitas dan nonformal<br>5. Meningkatkan pengawasan terhadap proses pendidikan untuk memastikan kualitas pendidikan                                                                                                                                                                  | <b>SKPD Penanggung Jawab:</b><br>Dinas Pendidikan<br><br><b>SKPD Pendukung</b><br>1. Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga<br>2. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang<br>3. Dinas Perumahan, kawasan permukiman, lingkungan Hidup dan Perhubungan | 2026-2030                 |
| 3   | Menurunnya partisipasi penduduk yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan | RSP.25.01.05.03 | 4                | 3                     | 12                   | 1. Pelaksanaan pendidikan non formal dan kejar paket<br>2. Sosialisasi, kampanye dan motivasi serta edukasi                                                                                                                                                | 1. Motivasi penduduk usia sekolah yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan rendah<br>2. Akses penduduk ke pendidikan kesetaraan rendah<br>3. Biaya pendidikan yang dikeluarkan penduduk dalam pendidikan kesetaraan relatif tinggi<br>4. Keterbatasan sarana dan prasarana<br>5. Kolaborasi pengelolaan pendidikan formal dan non formal masih rendah | 1. Meningkatkan penduduk usia sekolah yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah untuk mengikuti pendidikan kesetaraan melalui kampanye dan sosialisasi serta program-program motivasi dan bimbingan<br>2. Meningkatkan bantuan biaya pendidikan bagi penduduk yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah.<br>3. Meningkatkan kualitas pendidikan kesetaraan melalui peningkatan kualitas guru, kurikulum, dan fasilitas.<br>4. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pendidikan kesetaraan melalui program-program komunitas.<br>5. Meningkatkan pengawasan terhadap proses pendidikan kesetaraan untuk memastikan kualitas pendidikan. | <b>SKPD Penanggung Jawab:</b><br>Dinas Pendidikan<br><br><b>SKPD Pendukung</b><br>1. Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga                                                                                                                           | 2026-2030                 |



| No.                                                              | Risiko Prioritas                                                                                  | Kode Resiko     | Analisis Risiko  |                       |                      | Pengendalian yang Sudah Ada                                                                                                                                                                                                                                       | Celah Pengendalian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Rencana Tindak Pengendalian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Pemilik/ Penanggung Jawab                                                                                                  | Target Waktu Penyelesaian |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|                                                                  |                                                                                                   |                 | Skala Dampak (a) | Skala Kemungkinan (b) | Skala Risiko (c=axb) |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                            |                           |
| 4                                                                | Rendahnya Partisipasi Penduduk usia sekolah yang mengikuti Program Satu Jorong Satu Rumah Tahfizd | RSP.25.33.02.04 | 5                | 4                     | 20                   | 1. Pembentukan Rumah Tahfizd disetiap jorong<br>2. Sinergi program rumah tahfizd dengan pendidikan<br>3. Bantuan insentif terhadap tenaga pengajar<br>4. Sinergi kebijakan rumah tahfizd dengan pemerintahan nagari<br>5. Sosialisasi, kampanye, motivasi program | 1. Kesadaran masyarakat tentang pentingnya Program Satu Jorong Satu Rumah Tahfizd<br>2. Akses penduduk usia sekolah ke program atau sarana pendidikan, terutama di daerah terpencil<br>3. Kurangnya biaya dapat menyebabkan rendahnya partisipasi penduduk usia sekolah.<br>4. Kurangnya motivasi dapat menyebabkan rendahnya partisipasi penduduk usia sekolah. | 1. Meningkatkan orang tua dan siswa tentang pentingnya Program Satu Jorong Satu Rumah Tahfizd melalui kampanye dan sosialisasi..<br>2. Meningkatkan sosialisasi dan motivasi melalui kampanye, sosialisasi, motivasi dan bimbingan.<br>3. Meningkatkan kualitas program melalui peningkatan kualitas guru, kurikulum, dan fasilitas sarana dan prasarana<br>4. Meningkatkan partisipasi masyarakat melalui pendirian rumah tahfizd disetiap jorong dan program-program komunitas mandiri.<br>5. Mensinergikan program pengembangan rumha tahfiz dengan sektor pendidikan,<br>6. Meningkatkan pengawasan terhadap proses program untuk memastikan kualitas program. | <b>SKPD Penanggung Jawab:</b><br>Sekretariat Daerah (Bagian Kesra)<br><br><b>SKPD Pendukung</b><br>Dinas Pendidikan        | 2026-2030                 |
| <b>SASARAN STRATEGIS PEMDA 2: MENINGKATNYA DERAJAD KESEHATAN</b> |                                                                                                   |                 |                  |                       |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                            |                           |
| 5                                                                | Rendah kualitas layanan kesehatan masyarakat                                                      | RSP.25.02.06.05 | 5                | 3                     | 15                   | 1. Penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana layanan kesehatan<br>2. Penyediaan, pemerataan dan peningkatan kualitas SDM tenaga kesehatan dantenaga medis<br>3. Pengawasan terhadap proses layanan                                                         | 1. Kurangnya sumber daya, seperti tenaga kesehatan, fasilitas, dan peralatan.<br>2. Kurangnya pengawasan terhadap proses layanan kesehatan<br>3. partisipasi masyarakat dalam proses layanan kesehatan dapat menyebabkan rendahnya kualitas layanan kesehatan masyarakat.<br>4. Kurangnya dan belum optimalnya pemamfaatan teknologi terupdate                   | 1. Membuat rencana aksi untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan.<br>2. Meningkatkan sumber daya, seperti tenaga kesehatan, fasilitas, dan peralatan, untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan masyarakat.<br>3. Meningkatkan pengawasan terhadap proses layanan kesehatan<br>4. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses layanan kesehatan melalui program-program komunitas.<br>5. Meningkatkan pemamfaatan teknologi<br>6. Meningkatkan kualitas tenaga kesehatan melalui pelatihan dan pengembangan.<br>7. Meningkatkan sistem layanan rujukan<br>8. Meningkatkan pengawasan terhadap                                                       | <b>SKPD Penanggung Jawab:</b><br>Dinas Kesehatan<br><br><b>SKPD Pendukung</b><br>Badan Kepegawaian dan Pembangunan Manusia | 2026-2030                 |

| No. | Risiko Prioritas                                            | Kode Resiko     | Analisis Risiko  |                       |                      | Pengendalian yang Sudah Ada                                                                                                                                                                                                                                            | Celah Pengendalian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Rencana Tindak Pengendalian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Pemilik/ Penanggung Jawab                                                                                                                                                                                                     | Target Waktu Penyelesaian |
|-----|-------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-----------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|     |                                                             |                 | Skala Dampak (a) | Skala Kemungkinan (b) | Skala Risiko (c=axb) |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                               |                           |
|     |                                                             |                 |                  |                       |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | obat-obatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                           |
| 6   | Menurunnya penduduk yang memiliki jaminan layanan kesehatan | RSP.25.02.06.06 | 4                | 3                     | 12                   | 1. Pelaksanaan program BPJS daerah dengan bekerjaa sama dengan provinsi<br>2. Optimalisasi layanan kesehatan mandiri melalui sosialisasi dan lembabaga asuransi kesehatan swasta<br>3. Sosialisasi, Edukasi masyarakat dan promosi tentang pentingnya kepesertaan JKN. | 1. Masih kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya jaminan layanan kesehatan dapat menyebabkan menurunnya penduduk yang memiliki jaminan layanan kesehatan.<br>2. Akses ke informasi tentang jaminan layanan kesehatan rendah<br>3. Meningkatnya kepesertaan mandiri.<br>4. Masih rendah kepercayaan masyarakat terhadap lembaga jaminan layanan kesehatan | 1. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya jaminan layanan kesehatan melalui kampanye dan sosialisasi serta pemanfaatan media massa dan internet.<br>2. Meningkatkan bantuan biaya bagi penduduk yang tidak mampu membayar premi jaminan layanan kesehatan.<br>5. Peningkatan kualitas layanan dan transparansi BPJS<br>6. Meningkatkan cakupan jaminan layanan kesehatan bagi penduduk yang belum tercover.<br>7. Meningkatkan kualitas layanan jaminan layanan kesehatan melalui peningkatan kualitas tenaga kesehatan dan fasilitas.<br>8. Meningkatkan pengawasan terhadap lembaga jaminan layanan kesehatan untuk memastikan kualitas layanan. | <b>SKPD Penanggung Jawab:</b><br>Dinas Kesehatan<br><br><b>SKPD Pendukung</b><br>1. Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa<br>2. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi<br>3. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 2026-2030                 |
| 7   | Rendahnya penerapan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)      | RSP.25.02.06.07 | 5                | 4                     | 20                   | 1. Penyediaan sarana dan prasaran pendukung PHBS<br>2. Edukasi, kampanye dan sosialisasi                                                                                                                                                                               | 1. Kesadaran masyarakat tentang pentingnya PHBS masih rendah<br>2. Ketersediaan dan kepemilikan sarana dan prasarana PHBS masih rendah (air minum, sanitasi dan persampahan, drainase)<br>3. Masih rendahnya pengawasan dan edukasi terhadap penerapan PHBS<br>4. Meningkatnya Pola hidup tidak sehat (merokok, diet buruk, kurang aktivitas fisik).               | 1. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya PHBS melalui kampanye dan sosialisasi.<br>2. Meningkatkan akses ke fasilitas, seperti air bersih aman, sanitasi aman, drainase, dan tempat pembuangan sampah<br>3. Meningkatkan pendidikan tentang PHBS melalui sekolah dan komunitas.<br>4. Meningkatkan pengawasan terhadap penerapan PHBS melalui petugas kesehatan dan masyarakat.<br>5. Meningkatkan kualitas lingkungan melalui program-program penghijauan dan pengelolaan sampah<br>6. Meningkatkan kerjasama dan kolaborasi antar sektor dalam penerapan PHBS                                                                                   | <b>SKPD Penanggung Jawab:</b><br>Dinas Kesehatan<br><br><b>SKPD Pendukung</b><br>1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang<br>2. Dinas Perumahan, kawasan permukiman, lingkungan Hidup dan Perhubungan                       | 2026-2030                 |

| No. | Risiko Prioritas                                                                        | Kode Resiko     | Analisis Risiko  |                       |                      | Pengendalian yang Sudah Ada                                                                                                                                                                      | Celah Pengendalian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Rencana Tindak Pengendalian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Pemilik/ Penanggung Jawab                                                                                                                                                                                                                                             | Target Waktu Penyelesaian |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|     |                                                                                         |                 | Skala Dampak (a) | Skala Kemungkinan (b) | Skala Risiko (c=axb) |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                           |
| 8   | Terjadinya kejadian luar biasa penyakit menular dan penyalahgunaan NAPZA                | RSP.25.02.06.08 | 4                | 3                     | 12                   | 1. Mitgasi , sosialisasi, edukasi dan peningkatan pencegahan<br>2. Penanganan kejadian luar biasa penyakit menular dan penyalahgunaan NAPZA                                                      | 1. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang bahaya penyakit menular dan penyalahgunaan NAPZA dapat menyebabkan terjadinya kejadian luar biasa.<br>2. Kurangnya pengawasan terhadap penyebaran penyakit menular dan penyalahgunaan NAPZA<br>3. Kurangnya akses ke layanan kesehatan dapat menyebabkan terjadinya kejadian luar biasa.<br>4. Kurangnya pendidikan tentang bahaya penyakit menular dan penyalahgunaan NAPZA dapat menyebabkan terjadinya kejadian luar biasa | 1. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya penyakit menular dan penyalahgunaan NAPZA melalui kampanye, sosialisasi dan penyuluhan.<br>2. Meningkatkan pengawasan terhadap penyebaran penyakit menular dan penyalahgunaan NAPZA.<br>3. Meningkatkan akses ke layanan kesehatan bagi masyarakat yang terkena penyakit menular dan penyalahgunaan NAPZA.<br>4. Meningkatkan pendidikan tentang bahaya penyakit menular dan penyalahgunaan NAPZA melalui sekolah dan komunitas.<br>5. Meningkatkan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam penanggulangan penyakit menular dan penyalahgunaan NAPZA.<br>6. Meningkatkan sistem surveilans untuk memantau penyebaran penyakit menular dan penyalahgunaan NAPZA.<br>7. Meningkatkan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat yang terkena penyakit menular dan penyalahgunaan NAPZA. | <b>SKPD Penanggung Jawab:</b><br>1. Dinas Kesehatan<br>2. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik<br><br><b>SKPD Pendukung</b><br>1. Dinas Pendidikan<br>2. Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga<br>3. Satuan Polisi Pamong Praja<br>4. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik | 2026-2030                 |
| 9   | Rendahnya ketahanan pangan masyarakat dan penerapan pola makan gizi seimbang masyarakat | RSP.25.09.19.09 | 4                | 3                     | 12                   | 1. Sosialisasi dan edukasi terkait dengan ketahanan pangan<br>2. Bantuan pangan bagi penduduk<br>3. Peningkatana ketersediaan dan Normalisasi harga pangan<br>4. Penganganan daerah rawan pangan | 1. Pemahaman tentang ketahanan pangan dan pola makan gizi seimbang masih rendah<br>2. Akses ke pangan yang bergizi dan seimbang masih rendah<br>3. Kurangnya pengawasan terhadap kualitas pangan<br>4. Ketersediaan dan keterjaminan pangan bergizi dan aman rendah<br>5. Masih terdapat daerah dalam kategori rawan pangan                                                                                                                                             | 1. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya ketahanan pangan dan pola makan gizi seimbang melalui kampanye dan sosialisasi.<br>2. Meningkatkan akses ke pangan yang bergizi dan seimbang melalui program-program pangan dan gizi<br>3. Meningkatkan pendidikan tentang ketahanan pangan dan pola makan gizi seimbang melalui sekolah, LSM dan komunitas<br>4. Meningkatkan pengawasan terhadap kualitas pangan melalui petugas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>SKPD Penanggung Jawab:</b><br>Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan<br><br><b>SKPD Pendukung</b><br>1. Dinas Kesehatan<br>2. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana                                                      | 2026-2030                 |

| No.                                                      | Risiko Prioritas                                                   | Kode Resiko     | Analisis Risiko  |                       |                      | Pengendalian yang Sudah Ada                                                                                                                                               | Celah Pengendalian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Rencana Tindak Pengendalian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Pemilik/ Penanggung Jawab                                                                                                                                                                                                                                                                        | Target Waktu Penyelesaian |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-----------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|                                                          |                                                                    |                 | Skala Dampak (a) | Skala Kemungkinan (b) | Skala Risiko (c=axb) |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                           |
|                                                          |                                                                    |                 |                  |                       |                      |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kesehatan dan masyarakat<br>5. Meningkatkan produksi pangan lokal untuk meningkatkan ketersediaan pangan yang bergizi dan seimbang<br>6. Meningkatkan diversifikasi pangan untuk meningkatkan variasi pangan yang bergizi dan seimbang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                           |
| <b>SASARAN PEMDA 3: MENINGKATNYA DAYA SAING PENDUDUK</b> |                                                                    |                 |                  |                       |                      |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                           |
| 10                                                       | Ketersediaan dan penciptaan lapangan kerja rendah                  | RSP.25.07.12.10 | 4                | 3                     | 12                   | 1. Pelatihan wirausaha dan keahlian<br>2. Kerjasama dengan dunia usaha<br>3. Kebijakan pengoptimalkan tenaga kerja lokal<br>4. Kemudahan dan insentif usaha dan investasi | 1. Rendahnya kegiatan pendidikan dan pelatihan tenaga kerja yang tidak sesuai dengan kebutuhan pasar.<br>2. Pengelolaan SDA belum optimal<br>3. Rendahnya akses ke permodalan<br>4. Ketersediaan regulasi yang mendukung untuk memulai usaha dan menciptakan lapangan kerja.terbatas<br>5. Investasi masih rendah<br>6. Industri dan usaha pengolahan belum berkembang<br>7. Penyediaan infrastruktur belum optimal<br>8. Standar upah masih rendah | 1. Meningkatkan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan ketersediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pasar<br>2. Meningkatkan akses ke modal bagi masyarakat untuk memulai usaha dan menciptakan lapangan kerja<br>3. Meningkatkan regulasi yang mendukung untuk memudahkan masyarakat memulai usaha dan menciptakan lapangan kerja.<br>4. Meningkatkan promosi investasi untuk menarik investor dan menciptakan lapangan kerja<br>5. Meningkatkan pengembangan UMKM untuk meningkatkan ketersediaan lapangan kerja.<br>6. Meningkatkan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam meningkatkan ketersediaan lapangan kerja.<br>7. Meningkatkan infrastruktur dan sarana prasarana penunjang usaha | <b>SKPD Penanggung Jawab:</b><br>Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi<br><br><b>SKPD Pendukung</b><br>1. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMK<br>2. Dinas Penanaman Modal dan PTSP<br>3. Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan<br>4. Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga | 2026-2030                 |
| 11                                                       | Menurunnya partisipasi penduduk usia 15-64 tahun dalam dunia kerja | RSP.25.07.12.11 | 4                | 3                     | 12                   | 1. Pelatihan wirausaha dan keahlian<br>2. Kerjasama dengan dunia usaha<br>3. Kebijakan pengoptimalkan tenaga kerja lokal<br>4. Kemudahan dan insentif usaha dan investasi | 1. Rendahnya penciptaan lapangan kerja<br>2. Kurangnya keterampilan dan pendidikan dapat menyebabkan penduduk usia 15-64 tahun tidak siap untuk memasuki dunia kerja<br>3. Kurangnya akses ke informasi tentang lowongan kerja<br>4. Kurangnya motivasi dan kepercayaan diri                                                                                                                                                                        | 1. Penciptaan lapangan kerja dan pengembangan UMKM<br>2. Meningkatkan keterampilan dan pendidikan melalui program-program pelatihan dan pendidikan.<br>3. Meningkatkan motivasi dan kepercayaan diri melalui program-program motivasi dan konseling.<br>4. Meningkatkan akses ke informasi tentang lowongan kerja melalui media massa dan internet<br>5. Meningkatkan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan sektor                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>SKPD Penanggung Jawab:</b><br>Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi<br><br><b>SKPD Pendukung</b><br>1. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMK<br>2. Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga                                                                               | 2026-2030                 |

| No. | Risiko Prioritas                                  | Kode Resiko     | Analisis Risiko  |                       |                      | Pengendalian yang Sudah Ada                                                                 | Celah Pengendalian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Rencana Tindak Pengendalian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Pemilik/ Penanggung Jawab                                                                                                                                                                                                                                                                       | Target Waktu Penyelesaian |
|-----|---------------------------------------------------|-----------------|------------------|-----------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|     |                                                   |                 | Skala Dampak (a) | Skala Kemungkinan (b) | Skala Risiko (c=axb) |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                           |
|     |                                                   |                 |                  |                       |                      |                                                                                             | 5. Meningkatnya pendudukan usia 14-64 yang termasuk bukan angkatan kerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | swasta dalam meningkatkan dalam dunia kerja.<br>6. Meningkatkan pengawasan terhadap implementasi program- dalam dunia kerja.<br>7. Kolaborasi dan sinergitas pengembangan kualitas tenaga kerja dengan dunia pendidikan dan pelatihan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3. Dinas Pendidikan<br>4. Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan                                                                                                                                                                                                                       |                           |
| 12  | Ketersediaan dan kualitas SDM tenaga kerja rendah | RSP.25.07.12.12 | 5                | 4                     | 20                   | 1. Pendidikan dan pelatihan tenaga kerja<br>2. Kerjasama dengan dunia usaha                 | 1. Belum optimalnya pendidikan dan pelatihan tenaga kerja<br>2. Kurangnya pengalaman kerja dapat menyebabkan SDM tenaga kerja tidak memiliki kemampuan yang dibutuhkan oleh perusahaan.<br>3. Kurangnya motivasi dan kepercayaan diri dapat menyebabkan SDM tenaga kerja tidak ingin meningkatkan kualitas dirinya<br>4. Belum sinerginya pengembangan tenaga kerja dengan dunia pendidikan dan pelatihan | 1. Meningkatkan keterampilan dan kemampuan SDM tenaga kerja melalui program-program pendidikan, pelatihan dan pengembangan<br>2. Meningkatkan pengalaman kerja SDM tenaga kerja melalui program-program magang dan pelatihan kerja<br>3. Meningkatkan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam meningkatkan ketersediaan dan kualitas SDM tenaga kerja<br>4. Meningkatkan kebijakan yang mendukung ketersediaan dan kualitas SDM tenaga kerja.<br>5. Meningkatkan motivasi dan kepercayaan diri SDM tenaga kerja melalui program-program motivasi dan konseling | <b>SKPD Penanggung Jawab:</b><br>Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi<br><br><b>SKPD Pendukung</b><br>1. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMK<br>2. Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga<br>3. Dinas Pendidikan<br>4. Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan | 2026-2030                 |
| 13  | Rendahnya pemanfaatan teknologi produksi terbaru  | RSP.25.07.01.13 | 4                | 4                     | 16                   | 1. Bantuan teknologi dan peralatan<br>2. Pengenalan, Pelatihan, sosialisasi dan pemamfaatan | Belum optimalnya pemamfaatan teknologi produksi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1. Meningkatkan akses ke teknologi produksi terbaru melalui program-program kerjasama dengan penyedia teknologi<br>2. Meningkatkan sumber daya manusia yang terlatih dan berpengalaman dalam mengoperasikan teknologi produksi terbaru melalui program-program pelatihan dan pengembangan.<br>3. Meningkatkan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam meningkatkan pemanfaatan teknologi produksi terbaru.                                                                                                                                                     | <b>SKPD Penanggung Jawab:</b><br>Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi<br><br><b>SKPD Pendukung</b><br>1. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMK<br>2. Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga                                                                              | 2026-2030                 |



| No. | Risiko Prioritas | Kode Resiko | Analisis Risiko  |                       |                      | Pengendalian yang Sudah Ada | Celah Pengendalian | Rencana Tindak Pengendalian                                                                         | Pemilik/ Penanggung Jawab                          | Target Waktu Penyelesaian |
|-----|------------------|-------------|------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------|
|     |                  |             | Skala Dampak (a) | Skala Kemungkinan (b) | Skala Risiko (c=axb) |                             |                    |                                                                                                     |                                                    |                           |
|     |                  |             |                  |                       |                      |                             |                    | 4. Meningkatkan kebijakan yang mendukung untuk meningkatkan pemanfaatan teknologi produksi terbaru. | 3. Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan |                           |

3.2. Misi 2. Peningkatan Ekonomi Kerakyatan Dan Daya Saing Daerah

3.2.1. Penetapan Konteks Resiko Strategis

|                                                  |                                                                                                        |                                                   |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Nama Pemda                                       | Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan                                                              |                                                   |
| Tahun Penilaian                                  | 2025                                                                                                   |                                                   |
| Periode yang dinilai                             | 2025-2030                                                                                              |                                                   |
| Sumber Data                                      | RPJMD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025-2029                                                          |                                                   |
| Visi                                             | TERWUJUDNYA SOLOK SELATAN YANG MAKIN MAJU DAN SEJAHTERA                                                |                                                   |
| Penetapan konteks Misi Risiko Strategis Pemda    | PENINGKATAN EKONOMI KERAKYATAN DAN DAYA SAING DAERAH                                                   |                                                   |
| Penetapan Konteks Tujuan Risiko Strategis Pemda  | Tujuan Risiko Strategis Pemda                                                                          | IKU Tujuan RPJMD                                  |
|                                                  | 2. Meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat                                              | ❖ Pertumbuhan Ekonomi                             |
|                                                  |                                                                                                        | ❖ Tingkat Pengangguran Terbuka                    |
|                                                  |                                                                                                        | ❖ Tingkat Kemiskinan                              |
| Penetapan Konteks Sasaran Risiko Strategis Pemda | Sasaran Risiko Strategis Pemda                                                                         | ❖ Indeks Gini                                     |
|                                                  |                                                                                                        | IKU Sasaran RPJMD                                 |
|                                                  |                                                                                                        | ❖ Pertumbuhan PDRB sektor ekonomi unggulan daerah |
|                                                  |                                                                                                        | ❖ Rasio kewirausahaan                             |
| Program Prioritas Pembangunan                    | 4. Meningkatkan pertumbuhan dan daya saing perekonomian daerah                                         | ❖ Indek Daya Saing Daerah                         |
|                                                  |                                                                                                        |                                                   |
|                                                  |                                                                                                        |                                                   |
|                                                  |                                                                                                        |                                                   |
| Program Unggulan                                 | 1. Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi                                                         |                                                   |
|                                                  | 2. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi                                                        |                                                   |
|                                                  | 3. Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian                                                        |                                                   |
|                                                  | 4. Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi                                                      |                                                   |
|                                                  | 5. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)                            |                                                   |
|                                                  | 6. Program Pengembangan UMKM                                                                           |                                                   |
|                                                  | 7. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal                                                          |                                                   |
|                                                  | 8. Program Promosi Penanaman Modal                                                                     |                                                   |
|                                                  | 9. Program Pelayanan Penanaman Modal                                                                   |                                                   |
|                                                  | 10. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal                                                   |                                                   |
|                                                  | 11. Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal                                      |                                                   |
|                                                  | 12. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya                                                             |                                                   |
|                                                  | 13. Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan                                                   |                                                   |
|                                                  | 14. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata                                                |                                                   |
|                                                  | 15. Program Pemasaran Pariwisata                                                                       |                                                   |
|                                                  | 16. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual |                                                   |
|                                                  | 17. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif                                    |                                                   |
|                                                  | 18. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian                                               |                                                   |
|                                                  | 19. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian                                            |                                                   |
|                                                  | 20. Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner                            |                                                   |
|                                                  | 21. Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian                                          |                                                   |
|                                                  | 22. Program Perizinan Usaha Pertanian                                                                  |                                                   |
|                                                  | 23. Program Penyuluhan Pertanian                                                                       |                                                   |
|                                                  | 24. Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan                                                       |                                                   |
|                                                  | 25. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan                                                  |                                                   |
|                                                  | 26. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting                                |                                                   |
|                                                  | 27. Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen                                                    |                                                   |
|                                                  | 28. Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri                                               |                                                   |
|                                                  | 29. Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri                                                       |                                                   |
|                                                  | 30. Program Pengendalian Izin Usaha Industri                                                           |                                                   |
|                                                  | 31. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional                                             |                                                   |
| Urusan Pemerintahan Daerah                       | 1. UMKM Naik Kelas                                                                                     |                                                   |
|                                                  | 2. Satu Sapi Satu KK Petani Sapi                                                                       |                                                   |
|                                                  | 3. Solok Selatan Bertani                                                                               |                                                   |
|                                                  | 4. Hilirisasi dan Industrialisasi Komoditas Unggulan                                                   |                                                   |
|                                                  | 5. Optimalisasi Potensi Sumber Daya Alam dan Kepariwisataan                                            |                                                   |
| Nama Dinas Terkait                               | Urusan Wajib Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah                                                        |                                                   |
|                                                  | Urusan Wajib Penanaman Modal                                                                           |                                                   |
|                                                  | Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan                                                                  |                                                   |
|                                                  | Urusan Pilihan Pariwisata                                                                              |                                                   |
|                                                  | Urusan Pilihan Pertanian                                                                               |                                                   |
|                                                  | Urusan Pilihan Perdagangan                                                                             |                                                   |
|                                                  | Urusan Pilihan Perindustrian                                                                           |                                                   |
|                                                  | 1. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan Umkm                                                 |                                                   |
|                                                  | 2. Dinas Penanaman Modal Dan PTSP                                                                      |                                                   |
|                                                  | 3. Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan Dan Perikanan                                                     |                                                   |
|                                                  | 4. Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda Dan Olahraga                                                   |                                                   |

3.2.2. Identifikasi Resiko Strategis

| No | Tujuan/Sasaran Strategis/Program                                                       | Indikator Kinerja                                                                                | Risiko                                                                                                             |                 |               | Sebab                                                                                                                                               |                     | C/UC | Dampak                                                                                                                                                                                                                                        |                                                     |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|    |                                                                                        |                                                                                                  | Uraian                                                                                                             | Kode Risiko     | Pemilik       | Uraian                                                                                                                                              | Sumber              |      | Uraian                                                                                                                                                                                                                                        | Pihak yang Terkena                                  |
| 2. | Tujuan Strategis Pemda 2. Meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat       | ❖ Pertumbuhan Ekonomi<br>❖ Tingkat Pengangguran Terbuka<br>❖ Tingkat Kemiskinan<br>❖ Indeks Gini |                                                                                                                    |                 |               |                                                                                                                                                     |                     |      |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                     |
| 4  | Sasaran Strategis Pemda 4. Meningkatnya pertumbuhan dan daya saing perekonomian daerah | Pertumbuhan PDRB sektor ekonomi unggulan daerah                                                  | Rendahnya investasi pada sektor unggulan                                                                           | RSP.25.18.16.14 | Kepala Daerah | Stabilisasi ekonomi rendah                                                                                                                          | Eksternal           | UC   | 1. Rasio pembentukan modal terap rendah<br>2. Investasi sektor ekonomi rendah<br>3. Pertumbuhan ekonomi rendah                                                                                                                                | Kepala Daerah / Perangkat Daerah terkait/Masyarakat |
|    |                                                                                        |                                                                                                  |                                                                                                                    |                 |               | Nilai tambah sektor ekonomi rendah tambah                                                                                                           | Eksternal           | UC   |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                     |
|    |                                                                                        |                                                                                                  |                                                                                                                    |                 |               | Perubahan kebijakan ekonomi                                                                                                                         | Internal/ Eksternal | C/UC |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                     |
|    |                                                                                        |                                                                                                  |                                                                                                                    |                 |               | Kepastian hukum dan keamanan investasi rendah                                                                                                       | Internal/ Eksternal | C/UC |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                     |
|    |                                                                                        |                                                                                                  |                                                                                                                    |                 |               | Daya saing sektor unggulan rendah                                                                                                                   | Eksternal           | UC   |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                     |
|    |                                                                                        |                                                                                                  |                                                                                                                    |                 |               | Promosi investasi rendah                                                                                                                            | Internal/ Eksternal | C/UC |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                     |
|    |                                                                                        |                                                                                                  |                                                                                                                    |                 |               | Ketersediaan data sektor rendah                                                                                                                     | Internal            | C    |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                     |
|    |                                                                                        |                                                                                                  |                                                                                                                    |                 |               | Rendahnya investasi belanja modal dan infrastruktur pemerintah                                                                                      | Internal            | C    |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                     |
|    |                                                                                        |                                                                                                  | Pertumbuhan sub sektor pertanian dan perkebunan rendah serta kontribusinya terhadap perekonomian cenderung menurun | RSP.25.27.19.15 | Kepala Daerah | Layanan perizinan belum optimal                                                                                                                     | Internal            | C    | 1. Rendahnya pertumbuhan sub sektor pertanian,peternakan dan perkebunan rendah<br>2. Produksi dan produktifitas sub sektor pertanian,peternakan dan perkebunan rendah<br>3. Nilai tukar petani<br>4. Kemiskinan di sektor pertanian meningkat | Kepala Daerah / Perangkat Daerah terkait/Masyarakat |
|    |                                                                                        |                                                                                                  |                                                                                                                    |                 |               | Ketersediaan infrastruktur dan pendukung investasi rendah                                                                                           | Internal/ Eksternal | C/UC |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                     |
|    |                                                                                        |                                                                                                  |                                                                                                                    |                 |               | Ketersediaan dan kualitas sarana (alat, bibit, pupuk, peptisida, fasilitas, mesin dan teknologi) dan prasarana prasarana pendukung pertanian rendah | Internal/ Eksternal | C/UC |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                     |
|    |                                                                                        |                                                                                                  |                                                                                                                    |                 |               | Kebijakan pengembangan pertanian unggulan belum jelas terutama terkait pengembangan lahan, sentra dan komoditi                                      | Internal            | C    |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                     |
|    |                                                                                        |                                                                                                  |                                                                                                                    |                 |               | Stabilisasi harga barang produksi rendah                                                                                                            | Eksternal           | UC   |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                     |
|    |                                                                                        |                                                                                                  |                                                                                                                    |                 |               | SDM pengelola sektor rendah                                                                                                                         | Internal/ Eksternal | C/UC |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                     |
|    |                                                                                        |                                                                                                  |                                                                                                                    |                 |               | Pola tanam dan produksi masih sangat dipengaruhi oleh dinamika harga dan iklim serta scala kecil                                                    | Eksternal           | C/UC |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                     |

| No | Tujuan/Sasaran Strategis/Program | Indikator Kinerja | Risiko                                                                                        |                 |               | Sebab                                                                                                                      |                       | C/UC | Dampak                                                                                                                                                                                            |                                                     |
|----|----------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|    |                                  |                   | Uraian                                                                                        | Kode Risiko     | Pemilik       | Uraian                                                                                                                     | Sumber                |      | Uraian                                                                                                                                                                                            | Pihak yang Terkena                                  |
|    |                                  |                   |                                                                                               |                 |               | Terjadinya serangan hama penyakit dan bencana alam                                                                         | Ekternal              | UC   |                                                                                                                                                                                                   |                                                     |
|    |                                  |                   |                                                                                               |                 |               | Pemanfaatan teknologi produksi, distribusi dan pemasaran rendah                                                            | Internal/<br>Ekternal | C/UC |                                                                                                                                                                                                   |                                                     |
|    |                                  |                   |                                                                                               |                 |               | Biaya produksi sektor tinggi                                                                                               | Internal/<br>Ekternal | C/UC |                                                                                                                                                                                                   |                                                     |
|    |                                  |                   |                                                                                               |                 |               | Kolaborasi antara dunia usaha dengan petani dan peternak rendah                                                            | Internal/<br>Ekternal | C/UC |                                                                                                                                                                                                   |                                                     |
|    |                                  |                   |                                                                                               |                 |               | Pemanfaatan teknologi pasca panen rendah                                                                                   | Internal/<br>Ekternal | C/UC |                                                                                                                                                                                                   |                                                     |
|    |                                  |                   |                                                                                               |                 |               | Rantai pasok (supply chain) produksi, distribusi, dan pemasaran produksi pertanian dan perkebunan rendah                   | Internal/<br>Ekternal | C/UC |                                                                                                                                                                                                   |                                                     |
|    |                                  |                   | Pertumbuhan sektor perikanan rendah dan kontribusinya terhadap perekonomian cenderung menurun | RSP.25.25.19.16 | Kepala Daerah | Ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana prasarana pendukung perikanan rendah                                        | Internal/<br>Ekternal | C/UC | 1. Rendahnya pertumbuhan sub sektor perikanan rendah<br>2. Produksi dan produktifitas sektor perikanan rendah<br>3. Nilai tukar peternak ikan<br>4. Kemiskinan disektor peternakan ikan meningkat | Kepala Daerah / Perangkat Daerah terkait/Masyarakat |
|    |                                  |                   |                                                                                               |                 |               | SDM pengelola sektor rendah                                                                                                | Internal/<br>Ekternal | C/UC |                                                                                                                                                                                                   |                                                     |
|    |                                  |                   |                                                                                               |                 |               | Kebijakan pengembangan perikanan belum jelas terutama terkait pengembangan sentra dan komoditi                             | Internal              | C    |                                                                                                                                                                                                   |                                                     |
|    |                                  |                   |                                                                                               |                 |               | Terjadinya serangan hama penyakit dan bencana                                                                              | Ekternal              | UC   |                                                                                                                                                                                                   |                                                     |
|    |                                  |                   |                                                                                               |                 |               | Pemanfaatan teknologi produksi, distribusi dan pemasaran hasil rendah                                                      | Internal/<br>Ekternal | C/UC |                                                                                                                                                                                                   |                                                     |
|    |                                  |                   |                                                                                               |                 |               | Biaya produksi sektor tinggi                                                                                               | Internal/<br>Ekternal | C/UC |                                                                                                                                                                                                   |                                                     |
|    |                                  |                   |                                                                                               |                 |               | Rantai pasok (supply chain) produksi, distribusi, dan pemasaran produksi perikanan rendah                                  | Internal/<br>Ekternal | C/UC |                                                                                                                                                                                                   |                                                     |
|    |                                  |                   |                                                                                               |                 |               | Kolaborasi antara dunia usaha dengan pelaku usaha perikanan rendah                                                         | Internal/<br>Ekternal | C/UC |                                                                                                                                                                                                   |                                                     |
|    |                                  |                   |                                                                                               |                 |               | Sebahagian besar usaha perikanan masih kategory kecil (kelompok kecil dan individu) dan bukan sebagai usaha pokok penduduk | Ekternal              | UC   |                                                                                                                                                                                                   |                                                     |
|    |                                  |                   |                                                                                               |                 |               |                                                                                                                            |                       |      |                                                                                                                                                                                                   |                                                     |
|    |                                  |                   |                                                                                               |                 |               |                                                                                                                            |                       |      |                                                                                                                                                                                                   |                                                     |
|    |                                  |                   |                                                                                               |                 |               |                                                                                                                            |                       |      |                                                                                                                                                                                                   |                                                     |
|    |                                  |                   |                                                                                               |                 |               |                                                                                                                            |                       |      |                                                                                                                                                                                                   |                                                     |
|    |                                  |                   |                                                                                               |                 |               |                                                                                                                            |                       |      |                                                                                                                                                                                                   |                                                     |
|    |                                  |                   |                                                                                               |                 |               |                                                                                                                            |                       |      |                                                                                                                                                                                                   |                                                     |
|    |                                  |                   |                                                                                               |                 |               |                                                                                                                            |                       |      |                                                                                                                                                                                                   |                                                     |

| No | Tujuan/Sasaran Strategis/Program | Indikator Kinerja | Risiko                                                                              |                 |               | Sebab                                                                                     |                    | C/UC | Dampak                                                                                                                                                                                  |                                                     |
|----|----------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|    |                                  |                   | Uraian                                                                              | Kode Risiko     | Pemilik       | Uraian                                                                                    | Sumber             |      | Uraian                                                                                                                                                                                  | Pihak yang Terkena                                  |
|    |                                  |                   | Pertumbuhan sektor industri rendah (Nilai tambah sektor industri pengolahan rendah) | RSP.25.31.20.17 | Kepala Daerah | Kebijakan pengembangan industri dari hulu ke hilir belum jelas                            | Internal           | C    | ❖ Produksi dan Produktifitas sektor industri rendah<br>❖ Nilai tambah dan keberagaman produk hasil industri rendah<br>❖ Daya saing hasil industri rendah                                | Kepala Daerah / Perangkat Daerah terkait/Masyarakat |
|    |                                  |                   |                                                                                     |                 |               | SDM pelaku industri rendah                                                                | Internal/ Ekternal | C/UC |                                                                                                                                                                                         |                                                     |
|    |                                  |                   |                                                                                     |                 |               | Biaya produksi tinggi                                                                     | Internal/ Ekternal | C/UC |                                                                                                                                                                                         |                                                     |
|    |                                  |                   |                                                                                     |                 |               | Mutu kualitas produk industri masih rendah                                                | Internal/ Ekternal | C/UC |                                                                                                                                                                                         |                                                     |
|    |                                  |                   |                                                                                     |                 |               | Rantai pasok (supply chain) produksi, distribusi, dan pemasaran produksi perikanan rendah | Internal/ Ekternal | C/UC |                                                                                                                                                                                         |                                                     |
|    |                                  |                   |                                                                                     |                 |               | Sebahagian besar skala usaha industri masih industri mikro dan kecil                      | Ekternal           | C/UC |                                                                                                                                                                                         |                                                     |
|    |                                  |                   |                                                                                     |                 |               | Pemanfaatan teknologi produksi, distribusi dan pemasaran hasil rendah                     | Internal/ Ekternal | C/UC |                                                                                                                                                                                         |                                                     |
|    |                                  |                   |                                                                                     |                 |               | Diversifikasi dan kualitas produk rendah                                                  | Internal/ Ekternal | C/UC |                                                                                                                                                                                         |                                                     |
|    |                                  |                   |                                                                                     |                 |               | Pemasaran hasil industri masih terbatas                                                   | Internal/ Ekternal | C/UC |                                                                                                                                                                                         |                                                     |
|    |                                  |                   |                                                                                     |                 |               | Sentra Industri tidak berkembang                                                          | Internal/ Ekternal | C/UC |                                                                                                                                                                                         |                                                     |
|    |                                  |                   | Pertumbuhan sektor pariwisata rendah (Nilai tambah sektor pariwisata rendah)        | RSP.25.26.18.18 | Kepala Daerah | Ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana objek wisata rendah                        | Internal/ Ekternal | C/UC | ❖ Menurunnya kunjungan wisatawan ke objek wisata<br>❖ Tingkat keterisian penginapan rendah<br>❖ Daya ungkit pariwisata terhadap ekonomi rendah<br>❖ Menurunnya sumber pendapatan daerah | Kepala Daerah / Perangkat Daerah terkait/Masyarakat |
|    |                                  |                   |                                                                                     |                 |               | Kebijakan pengembangan wisata belum jelas dan berubah-ubah                                | Inttternal         | C    |                                                                                                                                                                                         |                                                     |
|    |                                  |                   |                                                                                     |                 |               | Ketersediaan sarana pendukung pariwisata (penginapan, restoran, tarvel biro) rendah       | Ekternal           | UC   |                                                                                                                                                                                         |                                                     |
|    |                                  |                   |                                                                                     |                 |               | Aksesibilitas ke sarana pariwisata rendah                                                 | Internal/ Ekternal | C/UC |                                                                                                                                                                                         |                                                     |
|    |                                  |                   |                                                                                     |                 |               | SDM dan kreatifitas pengelola pariwisata rendah                                           | Internal/ Ekternal | C/UC |                                                                                                                                                                                         |                                                     |
|    |                                  |                   |                                                                                     |                 |               | Ketersediaan destinasi objek wisata homogen dan tidak beragam                             | Internal/ Ekternal | C/UC |                                                                                                                                                                                         |                                                     |
|    |                                  |                   |                                                                                     |                 |               | Promosi pariwisata terbatas                                                               | Internal           | C    |                                                                                                                                                                                         |                                                     |
|    |                                  |                   |                                                                                     |                 |               | Belum sinergi dan terkoneksi pengembangan destinasi pariwisata antar wilayah              | Internal           | C    |                                                                                                                                                                                         |                                                     |



| No | Tujuan/Sasaran Strategis/Program | Indikator Kinerja       | Risiko                                        |                 |               | Sebab                                                                         |                    | C/UC | Dampak                                                                                                                                                                                           |                                                     |
|----|----------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|-----------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|    |                                  |                         | Uraian                                        | Kode Risiko     | Pemilik       | Uraian                                                                        | Sumber             |      | Uraian                                                                                                                                                                                           | Pihak yang Terkena                                  |
|    |                                  | Rasio kewirausahaan     | Pertumbuhan dan perkembangan wirausaha rendah | RSP.25.17.20.19 | Kepala Daerah | Tidak sinerginya pelaksanaan event budaya dan daerah dengan agenda pariwisata | Internal           | C    | 1. Pertumbuhan UMKM rendah<br>2. Peningkatan skala usaha UMKM lambat<br>3. Penciptaan lapangan kerja rendah atau daya serap tenaga kerja<br>4. Pengangguran meningkat<br>5. Kemiskinan meningkat | Kepala Daerah / Perangkat Daerah terkait/Masyarakat |
|    |                                  |                         |                                               |                 |               | Stagnasi atau pertumbuhan ekonomi rendah                                      | Ekternal           | UC   |                                                                                                                                                                                                  |                                                     |
|    |                                  |                         |                                               |                 |               | Keterjaminan ketersediaan dan keberlanjutan bahan baku rendah                 | Internal/ Ekternal | C/UC |                                                                                                                                                                                                  |                                                     |
|    |                                  |                         |                                               |                 |               | Akses distribusi dan pemasaran produk terbatas                                | Internal/ Ekternal | C/UC |                                                                                                                                                                                                  |                                                     |
|    |                                  |                         |                                               |                 |               | SDM pelaku usaha rendah                                                       | Internal/ Ekternal | C/UC |                                                                                                                                                                                                  |                                                     |
|    |                                  |                         |                                               |                 |               | Inovasi pelaku usaha rendah                                                   | Ekternal           | UC   |                                                                                                                                                                                                  |                                                     |
|    |                                  |                         |                                               |                 |               | Biaya produksi tinggi sehingga harga barang tinggi                            | Internal/ Ekternal | C/UC |                                                                                                                                                                                                  |                                                     |
|    |                                  |                         |                                               |                 |               | Rendahnya permodalan dan akses ke sumber permodalan                           | Internal/ Ekternal | C/UC |                                                                                                                                                                                                  |                                                     |
|    |                                  |                         |                                               |                 |               | Rendahnya jiwa wirausaha penduduk (faktor sosial budaya)                      | Ekternal           | UC   |                                                                                                                                                                                                  |                                                     |
|    |                                  |                         |                                               |                 |               | Rendahnya pemamfaatan teknologi produksi, distribusi dan pemasaran            | Internal/ Ekternal | C/UC |                                                                                                                                                                                                  |                                                     |
|    |                                  |                         |                                               |                 |               | Daya beli masyarakat rendah                                                   | Ekternal           | UC   |                                                                                                                                                                                                  |                                                     |
|    |                                  |                         |                                               |                 |               | Kebijakan pengembangan ekonomi pemerintah                                     | Internal/ Ekternal | C/UC |                                                                                                                                                                                                  |                                                     |
|    |                                  | Indek Daya Saing Daerah | Daya Saing Daerah rendah                      | RSP.25.99.01.20 | Kepala Daerah | Kondisi geografis dan potensi wilayah                                         | Ekternal           | UC   | 1. Pertumbuhan ekonomi rendah<br>2. Produksi dan produktifitas ekonomi rendah<br>3. Daya saing produk rendah                                                                                     | Kepala Daerah / Perangkat Daerah terkait/Masyarakat |
|    |                                  |                         |                                               |                 |               | Ketersediaan dan kualitas SDM                                                 | Internal/ Ekternal | C/UC |                                                                                                                                                                                                  |                                                     |
|    |                                  |                         |                                               |                 |               | Kebijakan pembangunan ekonomi daerah kurang jelas dan berubah-ubah            | Internal           | C    |                                                                                                                                                                                                  |                                                     |
|    |                                  |                         |                                               |                 |               | Ketergantungan pada Sektor Ekonomi Tertentu                                   | Internal/ Ekternal | C/UC |                                                                                                                                                                                                  |                                                     |
|    |                                  |                         |                                               |                 |               | Kondisi sosial budaya masyarakat                                              | Ekternal           | UC   |                                                                                                                                                                                                  |                                                     |
|    |                                  |                         |                                               |                 |               | Pemamfaatan teknologi dan inovasi rendah                                      | Internal/ Ekternal | C/UC |                                                                                                                                                                                                  |                                                     |
|    |                                  |                         |                                               |                 |               | Daya saing dan kualitas produk rendah                                         | Internal/ Ekternal | C/UC |                                                                                                                                                                                                  |                                                     |
|    |                                  |                         |                                               |                 |               | Ketersediaan dan kualitas infrastruktur dan sarana prasarana daerah rendah    | Internal/ Ekternal | C/UC |                                                                                                                                                                                                  |                                                     |

3.2.3. Penilaian Resiko Dan Rencana Tindak Pengendalian Berdasarkan Risiko Sasaran Strategis

| No.                                                                                    | Risiko Prioritas                                                                                                   | Kode Resiko     | Analisis Risiko  |                       |                      | Pengendalian yang Sudah Ada                                                                                                                                                                              | Celah Pengendalian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Rencana Tindak Pengendalian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Pemilik/ Penanggung Jawab                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Target Waktu Penyelesaian |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-----------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|                                                                                        |                                                                                                                    |                 | Skala Dampak (a) | Skala Kemungkinan (b) | Skala Risiko (c=AXB) |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                           |
| SASARAN STRATEGIS PEMDA 4. MENINGKATNYA PERTUMBUHAN DAN DAYA SAING PEREKONOMIAN DAERAH |                                                                                                                    |                 |                  |                       |                      |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                           |
| 1                                                                                      | Rendahnya investasi pada sektor unggulan                                                                           | RSP.25.18.16.14 | 5                | 4                     | 20                   | 1. Kemudahan layanan perizinan<br>2. Penyediaan regulasi dan potensi<br>3. Penyediaan infrastruktur, sarana dan prasarana pendukung                                                                      | 1. Ketersediaan infrastruktur pendukung investasi masih kurang memadai<br>2. Kurangnya kebijakan dan regulasi yang mendukung:investasi<br>3. Ketersediaan dan kualitas sumber daya manusia terlatih masih terbatas<br>4. Keamanan dan keterjaminan investasi rendah<br>5. Promosi mengenai sektor unggulan rendah                                                                                  | 1. Penyediaan infrastruktur dan sarana prasarana pendukung sektor ekonomi unggulan<br>2. Meningkatkan kebijakan yang mendukung peningkatan investasi pada sektor unggulan.<br>3. Meningkatkan ketersediaan sumber daya manusia tenaga kerja yang berkualitas<br>4. Meningkatkan kepastian hukum investasi<br>5. Meningkatkan promosi sektor unggulan                                                                                                                   | <b>SKPD Penanggung Jawab:</b><br>Dinas Penanaman Modal dan PTSP<br><br><b>SKPD Pendukung:</b><br>1. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi<br>2. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMK<br>3. Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga<br>4. Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan<br>5. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang<br>6. Dinas Perumahan, kawasan permukiman, lingkungan Hidup dan Perhubungan | 2026-2030                 |
| 2                                                                                      | Pertumbuhan sub sektor pertanian dan perkebunan rendah serta kontribusinya terhadap perekonomian cenderung menurun | RSP.25.27.19.15 | 5                | 5                     | 25                   | 1. Penyediaan infrastruktur, sarana dan prasarana pendukung serta teknologi pertanian<br>2. Penyediaan bibit unggul dan pupuk dan peptisida<br>3. Peningkatan SDM petani<br>4. Penetapan sentra produksi | 1. Potensi SDA belum termanfaatkan secara optimal<br>2. Ketersediaan dan kualitas infrastuktur dan sarana prasarana masih kurang<br>3. Pemamfaatan teknologi dan metode terbaru rendah<br>4. Produktifitas dan hilirisasi produk rendah<br>5. SDM pengelola masih rendah<br>6. Kurangnya akses ke pasar sehingga menyebabkan daya tawar dan jual hasil pertanian, peternakan dan perkebunan rendah | 1. Penyediaan infrastruktur pendukung yang memadai<br>2. Optimalisasi pemamfaatan teknologi dan metode modern, terbaru dan efisien<br>3. Penguatan hilirisasi sektor<br>4. Meningkatkan sumber daya manusia pengelola dan tenaga kerja sektor.<br>5. Meningkatkan akses ke pasar sumber-sumber bahan baku dan pasar hasil produksi :.<br>6. Penguatan kebijakan yang mendukung: pengembangan sub sektor pertanian dan perkebunan.<br>7. Meningkatkan promosi hasil sub | <b>SKPD Penanggung Jawab:</b><br>Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan<br><br><b>SKPD Pendukung:</b><br>1. Dinas Penanaman Modal dan PTSP<br>2. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMK<br>3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang                                                                                                                                                                               | 2026-2030                 |

| No. | Risiko Prioritas                                                                              | Kode Resiko     | Analisis Risiko  |                       |                      | Pengendalian yang Sudah Ada                                                                                                                                                                                                                                     | Celah Pengendalian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Rencana Tindak Pengendalian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Pemilik/ Penanggung Jawab                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Target Waktu Penyelesaian |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|     |                                                                                               |                 | Skala Dampak (a) | Skala Kemungkinan (b) | Skala Risiko (c=axb) |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                           |
|     |                                                                                               |                 |                  |                       |                      | 5. Penanggulangan hama penyakit tanaman dan peternakan                                                                                                                                                                                                          | 7. Kebijakan yang mendukung perkembangan sektor masih kurang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | sektor pertanian dan perkebunan.<br>8. Meningkatkan dan penguatan kerjasama pemerintah, perguruan tinggi masyarakat, dan sektor swasta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4. Dinas Perumahan, kawasan permukiman, lingkungan Hidup dan Perhubungan                                                                                                                                                                                                                                                               |                           |
| 3   | Pertumbuhan sektor perikanan rendah dan kontribusinya terhadap perekonomian cenderung menurun | RSP.25.25.19.16 | 4                | 4                     | 16                   | 1. Penyediaan infrastruktur, sarana dan prasarana pendukung serta teknologi perikanan budidaya<br>2. Penyediaan bibit unggul dan pakan<br>3. Peningkatan SDM petani perikanan<br>4. Penetapan sentra produksi perikanan<br>5. Penanggulangan penyakit perikanan | 1. Potensi SDA belum termamfaatkan secara optimal<br>2. Ketersediaan dan kualitas infrastuktur dan sarana prasarana masih kurang<br>3. Pemamfaatan teknologi dan metode terbaru rendah<br>4. Produktifitas dan hilirisasi produk rendah<br>5. SDM pengelola masih rendah<br>6. Kurangnya akses ke pasar sehingga menyebabkan daya tawar dan jual hasil rendah<br>7. Kebijakan yang mendukung perkembangan sektor masih kurang | 1. Penyediaan infrastruktur pendukung yang memadai<br>2. Optimalisasi pemamfaatan teknologi dan metode modern, terbaru dan efisien<br>3. Penguatan hilirisasi sektor<br>4. Meningkatkan sumber daya manusia pengelola dan tenaga kerja sektor.<br>5. Meningkatkan akses ke pasar sumber-sumber bahan baku dan pasar hasil produksi :.<br>6. Penguatan kebijakan yang mendukung: investasi dan pertumbuhan sub perikanan<br>7. Meningkatkan promosi hasil sub sektor perikanan<br>8. Meningkatkan dan penguatan kerjasama pemerintah, perguruan tinggi masyarakat, dan sektor swasta. | <b>SKPD Penanggung Jawab:</b><br>Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan<br><br><b>SKPD Pendukung:</b><br>1. Dinas Penanaman Modal dan PTSP<br>2. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMK<br>3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang<br>4. Dinas Perumahan, kawasan permukiman, lingkungan Hidup dan Perhubungan | 2026-2030                 |
| 4   | Pertumbuhan sektor industri rendah (Nilai tambah sektor industri pengolahan rendah)           | RSP.25.31.20.17 | 5                | 4                     | 25                   | 1. Penyediaan infrastruktur, sarana dan prasarana pendukung serta teknologi<br>2. Kemudahan perizinan dan insentif<br>3. Peningkatan SDM di sektor industri<br>4. Penetapan sentra Industri kecil<br>5. Promosi dan peningkatan akses ke pasar dan bahan baku   | 1. Ketersediaan dan kualitas infrastuktur dan sarana prasarana masih kurang<br>2. Pemamfaatan teknologi dan metode terbaru rendah<br>3. Produktifitas dan hilirisasi produk rendah<br>4. Akses ke permodalan rendah<br>5. SDM pengelola masih rendah<br>6. Rantai pasok produksi, distribusi dan pasar rendah<br>7. Kebijakan yang mendukung perkembangan sektor masih kurang                                                 | 1. Kemudahan dan insentif perizinan<br>2. Penyediaan infrastruktur pendukung yang memadai<br>3. Optimalisasi pemamfaatan teknologi dan metode modern, terbaru dan efisien<br>4. Penguatan rantai pasok bahan baku produksi, distribusi dan pasar<br>5. Pengembangan serta industri berbasis keunggulan komparatif dan kompotitif<br>6. Meningkatkan sumber daya manusia pengelola dan tenaga kerja sektor<br>7. Penguatan kebijakan yang mendukung: investasi dan                                                                                                                    | <b>SKPD Penanggung Jawab:</b><br>Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMK<br><br><b>SKPD Pendukung:</b><br>1. Dinas Penanaman Modal dan PTSP<br>2. Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan<br>3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang<br>4. Dinas Perumahan, kawasan permukiman,                                  | 2026-2030                 |

| No. | Risiko Prioritas                                                             | Kode Resiko     | Analisis Risiko  |                       |                      | Pengendalian yang Sudah Ada                                                                                                                                                                                                  | Celah Pengendalian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Rencana Tindak Pengendalian                                                                                                                                                                                                                                                                     | Pemilik/ Penanggung Jawab                                                                                                                                                                                                                                                         | Target Waktu Penyelesaian |
|-----|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-----------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|     |                                                                              |                 | Skala Dampak (a) | Skala Kemungkinan (b) | Skala Risiko (c=axb) |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                           |
|     |                                                                              |                 |                  |                       |                      |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p>pertumbuhan sektor industri</p> <p>8. Meningkatkan promosi hasil industri</p> <p>9. Meningkatkan dan penguatan kerjasama pemerintah, perguruan tinggi masyarakat, dan sektor swasta.</p>                                                                                                     | lingkungan Hidup dan Perhubungan                                                                                                                                                                                                                                                  |                           |
| 5   | Pertumbuhan sektor pariwisata rendah (Nilai tambah sektor pariwisata rendah) | RSP.25.26.18.18 | 3                | 4                     | 12                   | <p>1. Penyediaan dan peningkatan kualitas destinasi pariwisata</p> <p>2. Penyediaan infrastruktur, sarana dan prasarana pendukung pariwisata</p> <p>3. Peningkatan SDM pengelola pariwisata</p> <p>4. Promosi pariwisata</p> | <p>1. Daya saing dan pengelolaan destinasi pariwisata rendah</p> <p>2. Ketersediaan dan kualitas infrastuktur dan sarana prasarana pendukung masih kurang</p> <p>3. SDM pengelola masih rendah</p> <p>4. Kebijakan yang mendukung perkembangan sektor belum jelas</p> <p>5. Pemamfaatan promosi rendah</p> <p>6. Sinergi pengembangan wisata dengan sektor lain rendah</p> | <p>1. Peningkatan kualitas dan pengelolaan destinasi wisata</p> <p>2. Penyediaan infrastruktur pendukung yang memadai</p> <p>3. Peningkatan SDM pengelola Pariwisata</p> <p>4. Penguatan promosi pariwisata</p> <p>5. Peningkatan event dan agenda daerah dalam menunjang pariwisata daerah</p> | <p><b>SKPD Penanggung Jawab</b></p> <p>Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga</p> <p><b>SKPD Pendukung</b></p> <p>1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang</p> <p>2. Dinas Penanaman Modal dan PTSP</p> <p>3. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMK</p> | 2026-2030                 |
| 6   | Pertumbuhan dan perkembangan wirausaha rendah                                | RSP.25.17.20.19 | 5                | 4                     | 20                   | <p>1. Pelatihan dan peningkatan kompetensi SDM wirausaha</p> <p>2. Penguatan akses permodalan</p> <p>3. Kemudahan perizinan dan insentif</p>                                                                                 | <p>1. Dukungan regulasi dan perizinan belum optimal</p> <p>2. Akses ke permodalan rendah</p> <p>3. Akses dan penciptaan pasar rendah</p> <p>4. Kemampuan SDM dan manajemen pelaku rendah</p>                                                                                                                                                                               | <p>1. Penguatan regulasi , kemudahan perizinan serta pemberian insentif</p> <p>2. Penguatan pemodaln pelaku usaha</p> <p>3. Meningkatkan akses ke pemasaran</p> <p>4. Peningkatan SDM pelaku wirausaha</p>                                                                                      | <p><b>SKPD Penanggung Jawab</b></p> <p>Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMK</p> <p><b>SKPD Pendukung</b></p> <p>1. Dinas Tenaga kerja</p> <p>2. Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga</p>                                                               | 2026-2030                 |
| 7   | Daya Saing Daerah rendah                                                     | RSP.25.99.01.20 | 5                | 5                     | 25                   | <p>1. Penyediaan infrastruktur, sarana dan prasarana pendukung serta teknologi</p> <p>2. Kemudahan perizinan dan insentif</p> <p>3. Peningkatan SDM</p>                                                                      | <p>1. Ketersediaan infrastruktur kewilayahan dan dasar masih rendah</p> <p>2. Ketersediaan sumber daya manusia yang terlatih dan berpengalaman rendah</p> <p>3. Rantai pasok produksi, distribusi dan pemasaran rendah</p>                                                                                                                                                 | <p>1. Meningkatkan penyediaan infrastruktur, sarana dan prasarana pendukung serta teknologi</p> <p>2. Meningkatkan ketersediaan sumber daya manusia yang terlatih dan berpengalaman.</p> <p>3. Meningkatkan akses sumber produksi dan pemasaran pasar untuk meningkatkan kemampuan</p>          | <p><b>SKPD Penanggung Jawab</b></p> <p>Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah</p> <p><b>SKPD Pendukung</b></p> <p>1. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMK</p>                                                                                      | 2026-2030                 |

| No. | Risiko Prioritas | Kode Resiko | Analisis Risiko  |                       |                      | Pengendalian yang Sudah Ada                              | Celah Pengendalian                                                                              | Rencana Tindak Pengendalian                                                                                                                                                                                                                              | Pemilik/ Penanggung Jawab                                                                                                                                                                                                               | Target Waktu Penyelesaian |
|-----|------------------|-------------|------------------|-----------------------|----------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|     |                  |             | Skala Dampak (a) | Skala Kemungkinan (b) | Skala Risiko (c=axb) |                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                         |                           |
|     |                  |             |                  |                       |                      | 4. Promosi dan peningkatan akses ke pasar dan bahan baku | 4. Ketersediaan regulasi dan kebijakan upaya peningkatan daya saing rendah<br>5. Inovasi Rendah | daerah dalam menjual produknya.<br>4. Meningkatkan kebijakan yang mendukung untuk meningkatkan investasi dan pertumbuhan daerah.<br>3. Meningkatkan kemampuan inovasi untuk meningkatkan kemampuan daerah dalam mengembangkan produk dan jasa yang baru. | 2. Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan<br>3. Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga<br>4. Dinas Tenaga kerja dan transmigrasi<br>5. Dinas Penanaman Modal dan PTSP<br>6. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |                           |



3.3. Misi 3. PENGUATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN MELAYANI

3.3.1. Penetapan Konteks Resiko Strategis

|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                    |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Nama Pemda                                       | Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                    |
| Tahun Penilaian                                  | 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                    |
| Periode yang dinilai                             | 2025-2030                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                    |
| Sumber Data                                      | RPJMD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025-2029                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                    |
| Visi                                             | TERWUJUDNYA SOLOK SELATAN YANG MAKIN MAJU DAN SEJAHTERA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                    |
| Penetapan konteks Misi Risiko Strategis Pemda    | PENGUATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN MELAYANI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                    |
| Penetapan Konteks Tujuan Risiko Strategis Pemda  | Tujuan Risiko Strategis Pemda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | IKU Tujuan RPJMD                                   |
|                                                  | 3. Terwujudnya transformasi tata kelola birokrasi yang berintegritas dan adaptif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Indeks Reformasi Birokrasi                         |
| Penetapan Konteks Sasaran Risiko Strategis Pemda | Sasaran Risiko Strategis Pemda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | IKU Sasaran RPJMD                                  |
|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ❖ Indeks Inovasi Daerah                            |
|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ❖ Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah |
|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ❖ Rasio Kemandirian Fiskal                         |
|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ❖ Nilai SAKIP                                      |
|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ❖ Indeks Transformasi Digital                      |
|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ❖ Survey Penilaian Integritas                      |
|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ❖ Opini BPK                                        |
|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ❖ Indeks Pelayanan Publik                          |
| Program Prioritas Pembangunan                    | 1. Program Penunjang Administrasi Perkantoran<br>2. Program Pendaftaran Penduduk<br>3. Program Pencatatan Sipil<br>4. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan<br>5. Program Penataan Desa<br>6. Program Peningkatan Kerja Sama Desa<br>7. Program Administrasi Pemerintahan Desa<br>8. Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik<br>9. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika<br>10. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral<br>11. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi<br>12. Program Pengelolaan Arsip<br>13. Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip<br>14. Program Pemerintahan Dan Otonomi Daerah<br>15. Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat<br>16. Program Perekonomian Dan Pembangunan<br>17. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD<br>18. Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah<br>19. Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah<br>20. Program Pengelolaan Keuangan Daerah<br>21. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah<br>22. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah<br>23. Program Kepegawaian Daerah<br>24. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia<br>25. Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah<br>26. Program Riset Dan Inovasi Daerah<br>27. Program Penyelenggaraan Pengawasan<br>28. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi<br>29. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik<br>30. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan<br>31. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum<br>32. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum<br>33. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa |                                                    |
| Program Unggulan                                 | 1. Digitalisasi Birokrasi<br>2. Pemerintah Hadir di Tengah Masyarakat<br>3. Penguatan Nagari Dalam Kolaborasi Pembangunan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                    |
| Urusan Pemerintahan Daerah                       | Urusan Wajib Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil<br>Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa<br>Urusan Wajib Komunikasi dan Informasi<br>Urusan Wajib Statistik<br>Urusan Wajib Persandian<br>Urusan Wajib Kearsipan<br>Unsur Pendukung Sekretariat Daerah<br>Unsur Pendukung Sekretariat DPRD<br>Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Perencanaan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                    |

| Nama Pemda         | Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Keuangan<br>Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Kepegawaian<br>Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Pendidikan dan Pelatihan<br>Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Penelitian dan Pengembangan<br>Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan<br>Unsur Kewilayahan                                                                                                                                                                      |
| Nama Dinas Terkait | 1. Seluruh Perangkat Daerah<br>2. Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil<br>3. Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat<br>4. Dinas Komunikasi Dan Informatika<br>5. Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan<br>6. Sekretariat Daerah<br>7. Sekretariat DPRD<br>8. Badan Perencanaan Pembangunan, Inovasi Dan Riset Daerah<br>9. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah<br>10. Badan Kepegawaian Dan Pembangunan Sumber Daya Manusia<br>11. Inspektorat Daerah<br>12. Kecamatan |

3.3.2. Identifikasi Resiko Strategis

| No | Tujuan/Sasaran Strategis/Program                                                                                  | Indikator Kinerja                                                   | Risiko                                                                                                |                 |               | Sebab                                                                                          |          | C/UC | Dampak                                                                                                                                                        |                                                     |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                   |                                                                     | Uraian                                                                                                | Kode Risiko     | Pemilik       | Uraian                                                                                         | Sumber   |      | Uraian                                                                                                                                                        | Pihak yang Terkena                                  |
| 3. | <b>Tujuan Strategis Pemda 3.</b><br>Terwujudnya transformasi tata kelola birokrasi yang berintegritas dan adaptif | Indeks Reformasi Birokrasi                                          |                                                                                                       |                 |               |                                                                                                |          |      |                                                                                                                                                               |                                                     |
| 5  | <b>Sasaran Strategis Pemda 5.</b><br>Terciptanya tata kelola pemerintah yang baik dan melayani                    | Indeks Inovasi Daerah                                               | Jumlah serta kualitas inovasi yang dihasilkan rendah dan kurang berdampak terhadap pencapaian kinerja | RSP.25.36.21.21 | Kepala Daerah | Belum berkembangnya budaya inovasi di ASN dan Perangkat Daerah                                 | Internal | C    | 1. Jumlah inovasi yang dihasilkan rendah<br>2. Jumlah inovasi yang dimanfaatkan rendah<br>3. Tidak terdapat perbaikan kualitas layanan dan pencapaian kinerja | Kepala Daerah / Perangkat Daerah terkait/Masyarakat |
|    |                                                                                                                   |                                                                     |                                                                                                       |                 |               | Kualitas SDM dalam perencanaan dan pelaksanaan inovasi rendah                                  | Internal | C    |                                                                                                                                                               |                                                     |
|    |                                                                                                                   |                                                                     |                                                                                                       |                 |               | Birokrasi yang Kaku dan Tidak Adaptif                                                          | Internal | C    |                                                                                                                                                               |                                                     |
|    |                                                                                                                   |                                                                     |                                                                                                       |                 |               | Belum tersedia penganggaran program khusus untuk inkubasi ide atau program inovatif di daerah. | Internal | C    |                                                                                                                                                               |                                                     |
|    |                                                                                                                   |                                                                     |                                                                                                       |                 |               | Rendahnya kolaborasi antara pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan dunia usaha               | Internal | C    |                                                                                                                                                               |                                                     |
|    |                                                                                                                   |                                                                     |                                                                                                       |                 |               | Kurangnya Platform dan Insentif pada penghasil inovasi                                         | Internal | C    |                                                                                                                                                               |                                                     |
|    |                                                                                                                   |                                                                     |                                                                                                       |                 |               | Perubahan kepemimpinan dan politik daerah                                                      | Internal | C    |                                                                                                                                                               |                                                     |
|    |                                                                                                                   |                                                                     |                                                                                                       |                 |               | Inovasi tidak menjadi prioritas pembangunan                                                    | Internal | C    |                                                                                                                                                               |                                                     |
|    |                                                                                                                   |                                                                     |                                                                                                       |                 |               | Tidak ada regulasi khusus dan anggaran pendukung                                               | Internal | C    |                                                                                                                                                               |                                                     |
|    |                                                                                                                   | • Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah<br>• Nilai SAKIP | Perencanaan dan evaluasi kinerja yang belum optimal                                                   | RSP.25.36.21.22 | Kepala Daerah | Ketersediaan data dan informasi tidak akurat                                                   | Internal | C    | 1. Pencapaian kinerja dan sasaran pembangunan rendah<br>2. Kinerja Organisasi rendah<br>3. Akuntabilitas kinerja rendah                                       | Kepala Daerah / Perangkat Daerah terkait/Masyarakat |
|    |                                                                                                                   |                                                                     |                                                                                                       |                 |               | Program/kegiatan tidak tepat sasaran                                                           | Internal | C    |                                                                                                                                                               |                                                     |
|    |                                                                                                                   |                                                                     |                                                                                                       |                 |               | Kinerja instansi tidak terukur serta Perjenjangan kinerja belum terlaksana secara efektif      | Internal | C    |                                                                                                                                                               |                                                     |
|    |                                                                                                                   |                                                                     |                                                                                                       |                 |               | Ketidak-sinambungan Antara Perencanaan dan Penganggaran                                        | Internal | C    |                                                                                                                                                               |                                                     |
|    |                                                                                                                   |                                                                     |                                                                                                       |                 |               | Pelaporan Kinerja Tidak Akurat atau Tidak Lengkap                                              | Internal | C    |                                                                                                                                                               |                                                     |

| No | Tujuan/Sasaran<br>Strategis/Program | Indikator Kinerja                                               | Risiko |                 |               | Sebab                                                                                                       |                        | C/UC | Dampak                                                                                                                                                                                                        |                                                     |
|----|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------|-----------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|    |                                     |                                                                 | Uraian | Kode<br>Risiko  | Pemilik       | Uraian                                                                                                      | Sumber                 |      | Uraian                                                                                                                                                                                                        | Pihak yang<br>Terkena                               |
|    |                                     |                                                                 |        |                 |               | Terbatasnya sumber daya manusia dan keuangan                                                                | Internal/<br>Eksternal | C/UC |                                                                                                                                                                                                               |                                                     |
|    |                                     |                                                                 |        |                 |               | Rendahnya koordinasi dan kolaborasi antara instansi, Stakeholder lembaga                                    | Internal/<br>Eksternal | C/UC |                                                                                                                                                                                                               |                                                     |
|    |                                     |                                                                 |        |                 |               | Pengaruh politik dapat mempengaruhi objektivitas dan rasionalitas perencanaan tinggi                        | Eksternal              | UC   |                                                                                                                                                                                                               |                                                     |
|    |                                     |                                                                 |        |                 |               | Aturan yang kaku yang menyebabkan fleksibilitas pelaksanaan perencanaan terhadap penyesuaian kondisi rendah | Internal/<br>Eksternal | C/UC |                                                                                                                                                                                                               |                                                     |
|    |                                     |                                                                 |        |                 |               | Pengelolaan arsip dokumen pemerintahan rendah dan belum menggunakan teknologi informatika                   | Internal               | C    |                                                                                                                                                                                                               |                                                     |
|    |                                     | Kualitas kebijakan dan akuntabilitas pelaksanaan kinerja rendah |        | RSP.25.33.02.23 | Kepala Daerah | Ketersediaan dan keterlambatan penyiapan regulasi                                                           | Internal               | C    | 1. Pencapaian kinerja pembangunan rendah<br>2. Pembangunan tidak tepat sasaran<br>3. Akuntabilitas kinerja rendah<br>4. Biaya pembangunan meningkat<br>5. Meningkatnya penyalahgunaan kewenangan dan keuangan | Kepala Daerah / Perangkat Daerah terkait/Masyarakat |
|    |                                     |                                                                 |        |                 |               | Infisiensi pelaksanaan anggaran pembangunan tinggi                                                          | Internal               | C    |                                                                                                                                                                                                               |                                                     |
|    |                                     |                                                                 |        |                 |               | Ketersediaan dan kualitas SDM pelaksana terbatas                                                            | Internal               | C    |                                                                                                                                                                                                               |                                                     |
|    |                                     |                                                                 |        |                 |               | Perubahan kebijakan dan sasaran pembangunan daerah                                                          | Internal/<br>Eksternal | C/UC |                                                                                                                                                                                                               |                                                     |
|    |                                     |                                                                 |        |                 |               | Pelaksanaan program dan kegiatan baru berorientasi out put bukan hasil dan mamfaat                          | Internal               | C    |                                                                                                                                                                                                               |                                                     |
|    |                                     |                                                                 |        |                 |               | Kolaborasi dan koordinasi kebijakan antar stakeholder pembangunan rendah                                    | Internal/<br>Eksternal | C/UC |                                                                                                                                                                                                               |                                                     |
|    |                                     |                                                                 |        |                 |               | Pengaruh politik dapat mempengaruhi objektivitas dan rasionalitas kebijakan                                 | Eksternal              | UC   |                                                                                                                                                                                                               |                                                     |
|    |                                     |                                                                 |        |                 |               | Ketersediaan Infrastruktur pendukung layanan rendah                                                         | Internal/<br>Eksternal | C/UC |                                                                                                                                                                                                               |                                                     |
|    |                                     |                                                                 |        |                 |               | Kurangnya inovasi dan penggunaan teknologi                                                                  | Internal               | C    |                                                                                                                                                                                                               |                                                     |
|    |                                     |                                                                 |        |                 |               | Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan belum optimal                                             | Internal               | C    |                                                                                                                                                                                                               |                                                     |
|    |                                     | Pendapatan Asli Daerah rendah                                   |        | RSP.25.37.22.24 | Kepala Daerah | Terbatasnya objek sumber pendapatan daerah                                                                  | Internal/<br>Eksternal | C/UC | 1. Pertumbuhan pendapatan rendah                                                                                                                                                                              |                                                     |
|    |                                     |                                                                 |        |                 |               |                                                                                                             |                        |      |                                                                                                                                                                                                               |                                                     |
|    |                                     |                                                                 |        |                 |               |                                                                                                             |                        |      |                                                                                                                                                                                                               |                                                     |
|    |                                     |                                                                 |        |                 |               |                                                                                                             |                        |      |                                                                                                                                                                                                               |                                                     |

| No | Tujuan/Sasaran Strategis/Program | Indikator Kinerja                                               | Risiko                                                    |                 |               | Sebab                                                                                                   |           | C/UC | Dampak                                                                                                                     |                                                     |
|----|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|    |                                  |                                                                 | Uraian                                                    | Kode Risiko     | Pemilik       | Uraian                                                                                                  | Sumber    |      | Uraian                                                                                                                     | Pihak yang Terkena                                  |
|    |                                  | Rasio Kemandirian Fiskal                                        |                                                           |                 |               | (kewenangan)/ Diversifikasi pendapatan daerah lemah                                                     |           |      | 2. Realisasi PAD tidak mencapai target<br>3. Kemandirian keuangan rendah                                                   | Kepala Daerah / Perangkat Daerah terkait/Masyarakat |
|    |                                  |                                                                 |                                                           |                 |               | Ketersediaan data base objek pendapatan rendah dan kurang valid                                         | Internal  | C    |                                                                                                                            |                                                     |
|    |                                  |                                                                 |                                                           |                 |               | Kesadaran/kepatuhan objek pendapatana dalam memenuhi kewajiban                                          | Eksternal | UC   |                                                                                                                            |                                                     |
|    |                                  |                                                                 |                                                           |                 |               | Kebocoran pemungutan pendapatan                                                                         | Internal  | C    |                                                                                                                            |                                                     |
|    |                                  |                                                                 |                                                           |                 |               | Ketersediaan dan kualitas SDM, sarana dan prasarana rendah                                              | Internal  | C    |                                                                                                                            |                                                     |
|    |                                  |                                                                 |                                                           |                 |               | Kualitas dan ketersediaan regulasi terkait pendapatan daerah                                            | Internal  | C    |                                                                                                                            |                                                     |
|    |                                  |                                                                 |                                                           |                 |               | Perubahan kebijakan pemerintah atasan terhadap potensi objek PAD                                        | Eksternal | UC   |                                                                                                                            |                                                     |
|    |                                  |                                                                 |                                                           |                 |               | Sumber-sumber pendapatan asli daerah belum terkelola secara optimal                                     | Internal  | C    |                                                                                                                            |                                                     |
|    |                                  |                                                                 |                                                           |                 |               | Kontribusi BUMD terhadap pendapatan daerah rendah                                                       | Internal  | C    |                                                                                                                            |                                                     |
|    |                                  |                                                                 | Penurunan pendapatan transfer keuangan dari daerah atasan | RSP.25.37.01.25 | Kepala Daerah | Perubahan kebijakan alokasi pemerintah atasan                                                           | Eksternal | UC   | 1. Kemandirian daerah dalam mendanai pembangunan rendah<br>2. Keleluasaan dan Fleksibilitas belanja daerah rendah          | Kepala Daerah / Perangkat Daerah terkait/Masyarakat |
|    |                                  |                                                                 |                                                           |                 |               | Pendapatan Asli Daerah rendah                                                                           | Internal  | C    |                                                                                                                            |                                                     |
|    |                                  |                                                                 |                                                           |                 |               | Sumber-sumber pendapatan daerah belum terkelola secara optimal                                          | Internal  | C    |                                                                                                                            |                                                     |
|    |                                  | Pengalokasian belanja pembangunan belum memenuhi aturan berlaku |                                                           | RSP.25.37.22.26 | Kepala Daerah | Proporsi pemenuhan belanja pegawai dan belanja wajib mengikat tinggi                                    | Internal  | C    | 1. Belanja Pembangunan tidak maksimal<br>2. Terbatasnya anggaran pembangunan<br>3. Tingginya kebocoran penggunaan anggaran | Kepala Daerah / Perangkat Daerah terkait/Masyarakat |
|    |                                  |                                                                 |                                                           |                 |               | Pemenuhaan belanja operasional dan seremonial yang tinggi                                               | Internal  | C    |                                                                                                                            |                                                     |
|    |                                  |                                                                 |                                                           |                 |               | Kebijakan pusat terkait dengan pengalokasian belanja wajib mengikat pemerintah daerah dan dana transfer | Eksternal | UC   |                                                                                                                            |                                                     |
|    |                                  |                                                                 |                                                           |                 |               | Tingginya realisasi SiLPA tahun berjalan                                                                | Internal  | C    |                                                                                                                            |                                                     |
|    |                                  |                                                                 |                                                           |                 |               | Pemamfaatan aplikasi kurang maksimal                                                                    | Internal  | C    |                                                                                                                            |                                                     |
|    |                                  |                                                                 |                                                           |                 |               | Belum optimalnya perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pelaksanaan belanja daerah                     | Internal  | C    |                                                                                                                            |                                                     |
|    |                                  |                                                                 |                                                           |                 |               |                                                                                                         |           |      |                                                                                                                            |                                                     |



| No | Tujuan/Sasaran Strategis/Program | Indikator Kinerja                          | Risiko                                                     |                 |               | Sebab                                                                                                       |                     | C/UC | Dampak                                                                                                                                     |                                                     |
|----|----------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|    |                                  |                                            | Uraian                                                     | Kode Risiko     | Pemilik       | Uraian                                                                                                      | Sumber              |      | Uraian                                                                                                                                     | Pihak yang Terkena                                  |
|    |                                  | Indeks Transformasi Digital                | Pemamfaatan sistem informasi di layanan pemerintah rendah  | RSP.25.16.15.27 | Kepala Daerah | Literasi digital aparaturn dan masyarakat rendah                                                            | Internal            | C    | 1. Layanan pemerintah tidak efisien baik disisi waktu tenaga dan biaya.                                                                    | Kepala Daerah / Perangkat Daerah terkait/Masyarakat |
|    |                                  |                                            |                                                            |                 |               | Motivasi pegawai dan masyarakat memanfaatkan layanan digital rendah                                         | Internal/ Eksternal | C/UC |                                                                                                                                            |                                                     |
|    |                                  |                                            |                                                            |                 |               | Birokrasi yang Kaku dan Tidak Adaptif                                                                       | Internal            | C    |                                                                                                                                            |                                                     |
|    |                                  |                                            |                                                            |                 |               | Perubahan kebijakan yang berdampak terhadap perubahan sistem informasi                                      | Internal/ Eksternal | C/UC |                                                                                                                                            |                                                     |
|    |                                  |                                            |                                                            |                 |               | Keterbatasan infrastruktur dasar dan pendukung digitalisasi dan informatika                                 | Internal            | C    |                                                                                                                                            |                                                     |
|    |                                  |                                            |                                                            |                 |               | Integrasi antar sistem rendah                                                                               | Internal            | C    |                                                                                                                                            |                                                     |
|    |                                  | Kegagalan system informasi                 |                                                            | RSP.25.16.15.28 | Kepala Daerah | Keterlambatan implementasi                                                                                  | Internal            | C    | 1. Layanan pemerintah tidak efisien baik disisi waktu tenaga dan biaya.<br>2. Sistem tidak berfungsi maksimal                              | Kepala Daerah / Perangkat Daerah terkait/Masyarakat |
|    |                                  |                                            |                                                            |                 |               | Tingkat keamanan sistem rendah                                                                              | Internal            | C    |                                                                                                                                            |                                                     |
|    |                                  |                                            |                                                            |                 |               | Kualitas dan kuantitas SDM Pengelola terbatas                                                               | Internal            | C    |                                                                                                                                            |                                                     |
|    |                                  |                                            |                                                            |                 |               | Terbatasnya ketersediaan infrastruktur digital                                                              | Internal/ Eksternal | C/UC |                                                                                                                                            |                                                     |
|    |                                  | Tidak terbentuknya ekosistem digital       |                                                            | RSP.25.99.15.29 | Kepala Daerah | Operasional system informasi kaku dan terbatas terhadap perubahan kebijakan                                 | Internal            | C    |                                                                                                                                            |                                                     |
|    |                                  |                                            |                                                            |                 |               | Literasi digital aparaturn dan masyarakat rendah                                                            | Internal            | C    | 1. Daya saing daerah rendah<br>2. Sistem tidak berjalan secara maksimal                                                                    | Kepala Daerah / Perangkat Daerah terkait/Masyarakat |
|    |                                  |                                            |                                                            |                 |               | Kurangnya Infrastruktur Digital:                                                                            | Internal/ Eksternal | C/UC |                                                                                                                                            |                                                     |
|    |                                  |                                            |                                                            |                 |               | Kurangnya dukungan pemerintah dalam pembentukan ekosistem digital                                           | Internal            | C    |                                                                                                                                            |                                                     |
|    |                                  |                                            |                                                            |                 |               | kolaborasi antara stakeholder                                                                               | Internal/ Eksternal | C/UC |                                                                                                                                            |                                                     |
|    |                                  |                                            |                                                            |                 |               | Tingkat keamanan informasi rendah                                                                           | Internal/ Eksternal | C/UC |                                                                                                                                            |                                                     |
|    |                                  | •Survey Penilaian Integritas<br>•Opini BPK | Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan rendah | RSP.25.37.22.30 | Kepala Daerah | Rendahnya pemamfaatan teknologi informasi                                                                   | Internal            | C    | 1. Derajat pengelolaan keuangan rendah<br>2. Inefisiensi pelaksanaan pembangunan<br>3. Meningkatnya penyalahgunaan kewenangan dan keuangan | Kepala Daerah / Perangkat Daerah terkait/Masyarakat |
|    |                                  |                                            |                                                            |                 |               | Kualitas pengawasan birokrasi dan pelaksanaan pembangunan rendah                                            | Internal            | C    |                                                                                                                                            |                                                     |
|    |                                  |                                            |                                                            |                 |               | Perubahan kebijakan pemerintah dan pengaruh politik terhadap kebijakan pengelolaan anggaran dan pembangunan | Internal Eksternal  | C/UC |                                                                                                                                            |                                                     |

| No | Tujuan/Sasaran Strategis/Program | Indikator Kinerja                                                                         | Risiko                                                     |                 |               | Sebab                                                                              |                                  | C/UC     | Dampak                                                                  |                                                                                               |
|----|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                  |                                                                                           | Uraian                                                     | Kode Risiko     | Pemilik       | Uraian                                                                             | Sumber                           |          | Uraian                                                                  | Pihak yang Terkena                                                                            |
|    |                                  |                                                                                           |                                                            |                 |               | Pendahnya penyelesaian kasus penyalahgunaan wewenang                               | Internal                         | C        | 4. Kualitas layanan pemerintah rendah                                   |                                                                                               |
|    |                                  |                                                                                           |                                                            |                 |               | Kualitas laporan keuangan dan penyengaraan pemerintah rendah dan tidak tepat waktu | Internal                         | C        |                                                                         |                                                                                               |
|    |                                  |                                                                                           | Terjadinya penyimpangan dan kebocoran pengelolaan keuangan | RSP.25.35.04.31 | Kepala Daerah | Perubahan kebijakan dan pengaruh politik                                           | Internal                         | C        | 1. Inefisiensi pelaksanaan pembangunan<br>2. Meningkatnya kasus korupsi | Kepala Daerah / Perangkat Daerah terkait/Masyarakat                                           |
|    |                                  |                                                                                           |                                                            |                 |               | Belum berkembangnya budaya anti korupsi                                            | Internal                         | C        |                                                                         |                                                                                               |
|    |                                  |                                                                                           |                                                            |                 |               | Sistem Pengendalian Internal pemerintah rendah                                     | Internal                         | C        |                                                                         |                                                                                               |
|    |                                  |                                                                                           |                                                            |                 |               | Penindakan kasus penyelewengan rendah                                              | Internal                         | C        |                                                                         |                                                                                               |
|    |                                  |                                                                                           | Perubahan metode dan objektifitas penilaian                | RSP.25.35.04.32 | Kepala Daerah | Transparansi dan perubahan metode penilaian                                        | Eksternal                        | UC       | 1. Hasil penilaian indikator buruk                                      | Kepala Daerah / Perangkat Daerah terkait/Masyarakat                                           |
|    |                                  |                                                                                           |                                                            |                 |               | Pengaruh politik dalam pengambilan keputusan penilaian                             | Eksternal                        | UC       |                                                                         |                                                                                               |
|    |                                  |                                                                                           |                                                            |                 |               | Objektifitas dan perbedaan penafsiran kebijakan penilaian                          | Eksternal                        | UC       |                                                                         |                                                                                               |
|    |                                  |                                                                                           | Indeks Pelayanan Publik                                    | RSP.25.33.02.33 | Kepala Daerah | Transparansi, akuntabilitas dan efisiensi pelayanan publik belum maksimal          | Fasilitas pelayanan masih kurang | Internal | C                                                                       | 1. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan publik rendah<br>2. Kinerja organisasi rendah |
|    |                                  | Ketersediaan serta kualitas SDM dan infrastruktur layanan rendah                          |                                                            |                 |               |                                                                                    | Internal                         | C        |                                                                         |                                                                                               |
|    |                                  | SOP Pelayanan tidak efisien dan belum terbentuk sinergi pelayanan antas lini pemerintahan |                                                            |                 |               |                                                                                    | Internal                         | C        |                                                                         |                                                                                               |
|    |                                  | Pemanfaatan sistem informasi digital rendah                                               |                                                            |                 |               |                                                                                    | Internal                         | C        |                                                                         |                                                                                               |
|    |                                  | Aksesibilitas dan pemertaan pelayanan publik bagi masyarakat rendah                       |                                                            |                 |               |                                                                                    | Internal/ Eksternal              | C/UC     |                                                                         |                                                                                               |

3.1.4.
Penilaian Resiko Dan Rencana Tindak Pengendalian Berdasarkan Risiko Sasaran Strategis

| No.                                                                                  | Risiko Prioritas                                         | Kode Resiko     | Analisis Risiko  |                       |                      | Pengendalian yang Sudah Ada                         | Celah Pengendalian                                                  | Rencana Tindak Pengendalian                                                                                                     | Pemilik/ Penanggung Jawab | Target Waktu Penyelesaian |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                                                                                      |                                                          |                 | Skala Dampak (a) | Skala Kemungkinan (b) | Skala Risiko (c=axb) |                                                     |                                                                     |                                                                                                                                 |                           |                           |
| SASARAN STRATEGIS PEMDA 5. TERCIPTANYA TATA KELOLA PEMERINTAH YANG BAIK DAN MELAYANI |                                                          |                 |                  |                       |                      |                                                     |                                                                     |                                                                                                                                 |                           |                           |
| 1                                                                                    | Jumlah serta kualitas inovasi yang dihasilkan rendah dan | RSP.25.36.21.21 | 5                | 4                     | 20                   | 1. Identifikasi dan perencanaan inovasi melalui OPD | 1. Ketersediaan sumber daya dalam pengembangan inovasi masih rendah | 1. Meningkatkan sumber daya, seperti dana dan sumber daya manusia, untuk mendukung inovasi.<br>2. Penguatan SDM dan kelembagaan | SKPD Penanggung Jawab:    | 2026-2030                 |

| No. | Risiko Prioritas                                                | Kode Resiko     | Analisis Risiko  |                       |                      | Pengendalian yang Sudah Ada                                                                                                                                                                                                                                       | Celah Pengendalian                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Rencana Tindak Pengendalian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Pemilik/ Penanggung Jawab                                                                                                                                                                                                                | Target Waktu Penyelesaian |
|-----|-----------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|     |                                                                 |                 | Skala Dampak (a) | Skala Kemungkinan (b) | Skala Risiko (c=axb) |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                          |                           |
|     | kurang berdampak terhadap pencapaian kinerja                    |                 |                  |                       |                      | 2. Penetapan inovasi melalui Keputusan Kepala Daerah<br>3. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan inovasi                                                                                                                                                            | 2. Kurangnya kebijakan yang mendukung dalam pengembangan inovasi<br>3. Kurangnya kerjasama dengan lembaga penelitian, lembaga pendidikan, dunia usaha, LSM dan antar jenjang pemerintah.                                                                                                                        | riset dan inovasi daerah<br>3. Penguatan kebijakan dan regulasi terkait dengan pengembangan inovasi<br>4. Penguatan kerjasama dengan lembaga penelitian, lembaga pendidikan, dunia usaha, LSM dan antar jenjang pemerintah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah<br><br><b>SKPD Pendukung:</b><br>Seluruh Perangkat Daerah                                                                                                                        |                           |
| 2   | Perencanaan dan evaluasi kinerja yang belum optimal             | RSP.25.36.21.22 | 5                | 4                     | 20                   | 1. Penyusunan Dokumen perencanaan berbasis Aplikasi<br>2. Sinergi penyusunan antar dokumen perencanaan<br>3. Penyusunan meta data kinerja<br>4. Monitoring dan evaluasi kinerja per triwulan<br>5. Pelibatan stakeholder daerah dalam penyusunan dan pengendalian | 1. Pengukuran kinerja baru berbasis out put belum hasil dan mamfaat<br>2. Sistem pengendalian belum efektif dan efisien<br>3. Penetapan tujuan dan indikator kinerja belum baik dan jelas.<br>4. kemampuan SDM dan manajerial yang masih rendah<br>5. Mekanisme pengawasan internal dan eksternal belum efektif | 1. Mengembangkan indikator kinerja yang efektif dan valid untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja.<br>2. Optimalisasi sistem perencanaan money follow program melalui asistensi dan monev<br>3. Mengimplementasikan sistem pengendalian yang efektif dan teratur serta tepat waktu<br>4. Meningkatkan kualitas dan kapasitas SDM Perencana daerah dan perangkat daerah<br>5. Penguatan mekanisme pengawasan internal dan eksternal belum efektif<br>6. Peningkatan keterlibatan stakeholder dan masyarakat dsalam penyusunan dan pengendalian pembangunan<br>7. Sinergi pembayaran tunjangan kinerja dengan pembayaran tunjangan dan insentif | <b>SKPD Penanggung Jawab:</b><br>Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah<br><br><b>SKPD Pendukung:</b><br>1. Sekretariat Daerah<br>2. Sekretariat DPRD<br>3. Inspektorat<br>4. Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia | 2026-2030                 |
| 3   | Kualitas kebijakan dan akuntabilitas pelaksanaan kinerja rendah | RSP.25.33.02.23 | 5                | 5                     | 25                   | 1. Monitoring dan Evaluasi berkala pelaksanaan kegiatan per bulan<br>2. Sinergi evaluasi pelaksanaan kegiatan prioritas dengan apel pagi dan coffee morning setiap senin                                                                                          | 1. Kurangnya transparansi dalam proses pembuatan kebijakan<br>2. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan<br>3. Kurangnya kemampuan analisis dalam proses pembuatan kebijakan<br>4. Kurangnya sistem monitoring yang efektif dapat menyebabkan kesulitan dalam                         | 1. Meningkatkan transparansi dalam proses pembuatan kebijakan untuk meningkatkan kualitas kebijakan.<br>2. Meningkatkan partisipasi stakeholder dalam proses pembuatan kebijakan untuk meningkatkan kesesuaian kebijakan dengan kebutuhan masyarakat.<br>3. Meningkatkan kemampuan analisis SDM dalam proses pembuatan kebijakan untuk meningkatkan                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>SKPD Penanggung Jawab:</b><br>Sekretariat Daerah<br><br><b>SKPD Pendukung:</b><br>1. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah<br>2. Sekretariat DPRD<br>3. Inspektorat                                                 | 2026-2030                 |

| No. | Risiko Prioritas              | Kode Resiko     | Analisis Risiko  |                       |                      | Pengendalian yang Sudah Ada                                                                                                                                                                                                                                                         | Celah Pengendalian                                                                                                                                                                                                                                     | Rencana Tindak Pengendalian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Pemilik/ Penanggung Jawab                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Target Waktu Penyelesaian |
|-----|-------------------------------|-----------------|------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|     |                               |                 | Skala Dampak (a) | Skala Kemungkinan (b) | Skala Risiko (c=axb) |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                           |
|     |                               |                 |                  |                       |                      | 3. Sinergi sosialisasi program dan kebijakan pemerintah dengan event daerah dan kegiatan seremonial<br>4. Penguatan kerjasama pemerintah daerah dengan pemerintahan atasan, perguruan tinggi, lembaga penelitian dan LSM.<br>5. Pembayaran TPP berdasarkan kinerja yang ditargetkan | meng evaluasi pelaksanaan kebijakan<br>5. Kurangnya akuntabilitas dalam pelaksanaan kebijakan dapat menyebabkan kesulitan dalam mengidentifikasi dan mengatasi masalah                                                                                 | efektivitas kebijakan.<br>4. Mengimplementasikan sistem monitoring yang efektif untuk meng evaluasi pelaksanaan kebijakan.<br>5. Meningkatkan akuntabilitas dalam pelaksanaan kebijakan untuk meningkatkan kemampuan mengidentifikasi dan mengatasi masalah.                                                                                                                                                                                                  | 4. Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia                                                                                                                                                                                                                                                                    |                           |
| 4   | Pendapatan Asli Daerah rendah | RSP.25.37.22.24 | 5                | 5                     | 25                   | 1. Pendataan objek pendapatan asli daerah.<br>2. Ektensifikasi dan intensifikasi melalui penguatan regulasi.<br>3. Penyesuaian tarif pajak<br>4. Optimalisasi pemungutan PAD                                                                                                        | 1. Diversifikasi sumber pendapatan daerah<br>2. Pengendalian dan efektifitas pemungutan PAD rendah<br>3. Kesadaran objek pendapatan untuk memenuhi kewajiban rendah<br>4. SDM pengelolaan belum optimal<br>5. Rendahnya penggunaan teknologi informasi | 1. Ektensifikasi dan intensifikasi sumber PAD melalui penguatan regulasi<br>2. Penguatan dan peningkatan data base objek pendapatan<br>3. Meningkatkan kesadaran/kepatuhan objek pendapatana dalam memenuhi kewajiban<br>4. Optimalisasi pengelolaan dan pemungutan serta pemamfaatan teknologi informasi<br>5. Peningkatan SDM, sarana dan prasarana pengelola pendapatan daerah.<br>6. Optimalisasi sumber pendapatan yang berasal dan BUMD dan aset daerah | <b>SKPD Penanggung Jawab:</b><br>Badan Pengelola Keuangan Daerah<br><br><b>SKPD Pendukung:</b><br>1. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi<br>2. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMK<br>3. Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga<br>4. Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan | 2026-2030                 |
| 5   | Penurunan pendapatan          | RSP.25.37.01.25 | 5                | 5                     | 25                   | 1. Sinergi dan koordinasi dengan                                                                                                                                                                                                                                                    | 1. Ketersediaan dan kevalidan data base terkait sumber                                                                                                                                                                                                 | 1. Meningkatkan sinergi dan koordinasi data base, kolaborasi pemungutan dan perhitungan hasil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>SKPD Penanggung Jawab:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2026-2030                 |

| No. | Risiko Prioritas                                                | Kode Resiko     | Analisis Risiko  |                       |                      | Pengendalian yang Sudah Ada                                                                                                                                                                     | Celah Pengendalian                                                                                                                                                                                                                               | Rencana Tindak Pengendalian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Pemilik/ Penanggung Jawab                                                                                                                                                                                           | Target Waktu Penyelesaian |
|-----|-----------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|     |                                                                 |                 | Skala Dampak (a) | Skala Kemungkinan (b) | Skala Risiko (c=axb) |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                     |                           |
|     | transfer keuangan dari daerah atasan                            |                 |                  |                       |                      | pendapatan dengan pemerintahan atasan terkait data base sumber pendapatan yang merupakan kewenangan pusat<br>2. Penyiapan data teknis terkait pengusulan program daerah yang didanai oleh pusat | pendapatan kewenangan pusat masih rendah<br>2. Sinergi dan koordinasi pemungutan dan perhitungan hasil pendapatan masih rendah<br>3. ketersediaan data teknis usulan program dan kegiatan rendah<br>4. Pemamfaatan lembaga politik belum optimal | pendapatan<br>2. Penguatan data teknis usulan program dan kegiatan yang bersumber dari dana transfer<br>3. Penguatan koordinasi dengan lembaga politik                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1. Badan Pengelola Keuangan Daerah<br>2. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah<br><br><b>SKPD Pendukung</b><br>Seluruh Perangkat Daerah                                                           |                           |
| 6   | Pengalokasian belanja pembangunan belum memenuhi aturan berlaku | RSP.25.37.22.26 | 5                | 4                     | 20                   | 1. Penggunaan sistem informasi<br>2. Pengawasan oleh APIP<br>3. Asistensi RKA                                                                                                                   | 1. Ketersediaan SOP penggunaan belanja tidak optimal<br>2. Pengawasan APIP belum optimal<br>3. Pelaksanaan dan kepastian regulasi belum optimal<br>4. Transparansi dan akuntabilitas masih rendah<br>5. Terbatasnya SDM pengelola                | 1. Peningkatan kualitas perencanaan penganggaran<br>2. Penyediaan dan Penguatan pelaksanaan regulasi dan SOP dan<br>3. Penguatan dan pelaksanaan pengawasan berjenjang<br>4. Peningkatan kualitas pengelola keuangan.                                                                                                                                                                                                                                    | <b>SKPD Penanggung Jawab:</b><br>1. Badan Pengelola Keuangan Daerah<br>2. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah<br>3. Inspektorat Daerah<br><br><b>SKPD Pendukung</b><br>Seluruh Perangkat Daerah | 2026-2030                 |
| 7   | Pemamfaatan sistem informasi di layanan pemerintah rendah       | RSP.25.16.15.27 | 4                | 2                     | 8                    | 1. Telah terdapat penggunaan aplikasi di beberapa OPD<br>2. Perekrutan SDM dan tenaga kontrak yang memiliki Programmer<br>3. Penyediaan layanan internet difasilitas pemerintahan               | 1. Kuantitas programer belum mencukupi<br>2. Kapasitas ASN tentang Sistim informasi belum memadai<br>3. Pemamfaatan sistem layanan pemerintahan berbasis Sistem informasi belum optimal                                                          | 1. Peningkatan pengaplikasian sistem informasi dilayanan pemerintahan<br>2. Peningkatan kualitas ASN dalam pengaplikasian sistem informasi<br>3. Peningkatan kualitas dan kuantitas ASN dibidang programer dan sistem informasi komunikasi<br>4. Peningkatan kualitas layanan jaringan internet difasilitas pemerintahan dan pengurangan daerah blank spot<br>5. Peningkatan kerjasama antar pemerintahan dan replikasi inovasi sistem informasi layanan | <b>SKPD Penanggung Jawab:</b><br>1. Dinas Komunikasi dan Informatika<br><br><b>SKPD Pendukung</b><br>1. Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia<br>2. Seluruh Perangkat Daerah                                    | 2026-2030                 |



| No. | Risiko Prioritas                                           | Kode Resiko     | Analisis Risiko  |                       |                      | Pengendalian yang Sudah Ada                                                                                                                                                                                                                    | Celah Pengendalian                                                                                                                                                                                                  | Rencana Tindak Pengendalian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Pemilik/ Penanggung Jawab                                                                                                                             | Target Waktu Penyelesaian |
|-----|------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-----------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|     |                                                            |                 | Skala Dampak (a) | Skala Kemungkinan (b) | Skala Risiko (c=axb) |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                       |                           |
| 8   | Kegagalan system informasi                                 | RSP.25.16.15.28 | 3                | 2                     | 6                    | 1. Penyediaan SDM dan tenaga kontrak yang memiliki basic Programmer dan Sekuritiy analis<br>2. Penyediaan layanan internet dan Server<br>3. Pemamfaatan firewall dalam perlindungan data informasi<br>4. Kerjasama dengan lembaga sandi negara | 1. Kualitas dan kuantitas SDM belum mencukupi<br>2. Kapasitas server penyimpanan data masih belum mencukupi<br>3. Fire wall yang digunakan perlu diupdate<br>4. Kualitas jaringan internet masih rengah             | 1. Membuat rencana aksi perencanaan terkait dengnan pengembangan sistem informasi layanan pemerintahan<br>2. Peningkatan Kualitas dan kuantitas SDM Programmer dan Sekuritiy analis<br>3. Penyediaan layanan internet dan server untuk mendukung layanan sistem informasi<br>4. Updating firewall dalam perlindungan data informasi<br>5. Penguatan kerjasama dengan lembaga sandi negara dalam pengamanan informasi | <b>SKPD Penanggung Jawab:</b><br>Dinas Komunikasi dan Informatika<br><br><b>SKPD Pendukung:</b><br>Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia          | 2026-2030                 |
| 9   | Tidak terbentuknya ekosistem digital                       | RSP.25.99.15.29 | 3                | 3                     | 9                    | 1. Penyediaan jaringan internet dan pengurangan blank spot<br>2. Peningkatan literasi digital masyarakat dan ASN                                                                                                                               | 1. Kualitas jaringan internet dan masih terdapat balnk spot<br>2. Literasi digital masyarakat dan ASN masih rendah<br>3. Keamanan informasi digital masih rendah<br>4. Ekosistem digital belum terbentuk            | 1. Peningkatan kualitas jaringan internet dan pengurangan daerah balnk spot<br>2. Peningkatan literasi digital masyarakat dan ASN<br>3. Penciptaan ekosistem digital dilingkungan pemerintahan dan pendidikan                                                                                                                                                                                                        | <b>SKPD Penanggung Jawab:</b><br>Dinas Komunikasi dan Informatika<br><br><b>SKPD Pendukung:</b><br>Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia          | 2026-2030                 |
| 10  | Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan rendah | RSP.25.37.22.30 | 5                | 5                     | 25                   | 1. Pemamfaatan sistem informasi<br>2. Penguatan pengawasan berkala internal pemerintah                                                                                                                                                         | 1. Kurangnya transparansi dalam pengelolaan keuangan<br>2. Kurangnya pengawasan<br>3. Kurangnya kemampuan SDM pengelola keuangan<br>4. Perubahan regulasi                                                           | 1. Penguatan regulasi dan SOP<br>2. Mengoptimalkan pemanfaatan Sistem Informasi dalam pengelolaan keuangan<br>3. Penguatan pengawasan internal<br>4. Peningkatan SDM pengelola keuangan<br>5. Penyusunan laporan berkala                                                                                                                                                                                             | <b>SKPD Penanggung Jawab:</b><br>Badan Pengelola Keuangan Daerah<br><br><b>SKPD Pendukung:</b><br>Inspektorat Daerah                                  | 2026-2030                 |
| 11  | Terjadinya penyimpangan dan kebocoran pengelolaan keuangan | RSP.25.35.04.31 | 4                | 3                     | 12                   | 1. Pemamfaatan sistem informasi<br>2. Pengawasan berkala<br>3. Penguatan regulasi dan tata kelola                                                                                                                                              | 1. Pemamfaatan sistem informasi belum optimal dalam pengawasan<br>2. Pengawasan berkala belum dilakukan<br>3. Kurangnya kemampuan SDM pengelolaan keuangan<br>4. Ketersediaan dan kepastian regulasi belum memadai. | 1. Mengoptimalkan pemanfaatan Sistem Informasi dalam pengelolaan dan pengawasan<br>2. Pengutan regulasi dan SOP<br>3. Penguatan kualitas pengawasan berkala<br>4. Peningkatan kemampuan SDM pengelola keuangan dan pengawas<br>5. Penyediaan dan peningkatan kualitas regulasi                                                                                                                                       | <b>SKPD Penanggung Jawab:</b><br>1. Inpektorat Daerah<br>2. Badan Pengelola Keuangan Daerah<br><br><b>SKPD Pendukung:</b><br>Seluruh Perangkat Daerah | 2026-2030                 |

| No. | Risiko Prioritas                                                          | Kode Resiko     | Analisis Risiko  |                       |                               | Pengendalian yang Sudah Ada                                                                                                                                                                                                                    | Celah Pengendalian                                                                                                                                                                                                                  | Rencana Tindak Pengendalian                                                                                                                                                                                                                                      | Pemilik/ Penanggung Jawab                                                                                                                                       | Target Waktu Penyelesaian |
|-----|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|     |                                                                           |                 | Skala Dampak (a) | Skala Kemungkinan (b) | Skala Risiko (c=a <b>x</b> b) |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                 |                           |
| 12  | Perubahan metode dan objektivitas penilaian                               | RSP.25.35.04.32 | 3                | 2                     | 6                             | 1. Koordinasi dengan lembaga penilai<br>2. Sinergi metode pelaporan dan pengawasan dengan metode penilaian                                                                                                                                     | 1. Transparansi penilaian yang belum objektif<br>2. Penafsiran regulasi dan metode dalam penilaian belum jelas<br>3. SDM pendamping dan objek survey penilaian masih rendah                                                         | 1. Penyamaan persepsi tentang regulasi dan metode penilaian<br>2. Peningkatan SDM pendamping dan objek survey<br>3. Penguatan sistem koordinasi dengan lembaga penilai<br>4. Penguatan sinergi metode pelaporan dan pengawasan dengan metode penilaian           | <b>SKPD Penanggung Jawab:</b><br>1. Inpektorat Daerah<br>2. Badan Pengelola Keuangan Daerah<br><br><b>SKPD Pendukung</b><br>Seluruh Perangkat Daerah            | 2026-2030                 |
| 13  | Transparansi, akuntabilitas dan efisiensi pelayanan publik belum maksimal | RSP.25.33.02.33 | 5                | 4                     | 20                            | 1. Pemakaian SP4N-LAPOR untuk menerima aduan masyarakat.<br>2. Pemamfaatan sistem informasi dalam layanan pemerintahan<br>3. Evaluasi berkala terhadap pelayanan publik<br>4. Penyediaan barcode untuk survey pelayanan publik pada setiap OPD | 1. SOP tidak diterapkan secara konsisten<br>2. Pemanfaatan sistem belum lapor dan sistem layanan tersosialisasi secara umum<br>3. Literasi digital ASN dan masyarakat masih rendah<br>4. Pengawasan internal pelayanan masih rendah | 1. Penguatan dan sosialisasi regulasi serta SOP layanan<br>2. Optimalisasi pemanfaatan sistem informasi pada layanan pemerintahan<br>3. Pengawasan dan evaluasi berkala terhadap layanan<br>4. Peningkatan SDM pegawai frontliner dan sarana prasarana pendukung | <b>SKPD Penanggung Jawab:</b><br>1. Sekretariat Daerah<br>2. Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia<br><br><b>SKPD Pendukung</b><br>Seluruh Perangkat Daerah | 2026-2030                 |

**3.4. Misi 4. PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR KAWASAN PERTUMBUHAN, PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN MITIGASI BENCANA**

**3.4.1. Penetapan Konteks Resiko Strategis**

|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                    |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Nama Pemda                                       | Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                    |
| Tahun Penilaian                                  | 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                    |
| Periode yang dinilai                             | 2025-2030                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                    |
| Sumber Data                                      | RPJMD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025-2029                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                    |
| Visi                                             | TERWUJUDNYA SOLOK SELATAN YANG MAKIN MAJU DAN SEJAHTERA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    |
| Penetapan konteks Misi Risiko Strategis Pemda    | Pembangunan Infrastruktur Kawasan Pertumbuhan, Pelestarian Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                    |
| Penetapan Konteks Tujuan Risiko Strategis Pemda  | Tujuan Risiko Strategis Pemda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | IKU Tujuan RPJMD                                                   |
|                                                  | 4. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur kawasan pertumbuhan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ❖ Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur<br>❖ Indeks Resiko Bencana |
| Penetapan Konteks Sasaran Risiko Strategis Pemda | Sasaran Risiko Strategis Pemda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | IKU Sasaran RPJMD                                                  |
|                                                  | 6. Meningkatnya ketersediaan infrastruktur dasar dan kewilayahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ❖ Indek Infrastruktur Wilayah<br>❖ Indeks Infrastuktur Dasar       |
|                                                  | 7. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ❖ Indek Lingkungan Hidup<br>❖ Indek Ketahanan Daerah               |
|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                    |
| Program Prioritas Pembangunan                    | 1. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)<br>2. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum<br>3. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah<br>4. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase<br>5. Program Penataan Bangunan Gedung<br>6. Program Penyelenggaraan Jalan<br>7. Program Pengembangan Jasa Konstruksi<br>8. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang<br>9. Program Pengembangan Perumahan<br>10. Program Kawasan Permukiman<br>11. Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)<br>12. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan<br>13. Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan<br>14. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)<br>15. Program Penanggulangan Bencana<br>16. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran<br>17. Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi<br>18. Program Perencanaan Lingkungan Hidup<br>19. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup<br>20. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)<br>21. Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)<br>22. Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)<br>23. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat<br>24. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup<br>25. Program Pengelolaan Persampahan |                                                                    |
| Program Unggulan                                 | 1. Satu Kecamatan Satu Ekskavator<br>2. Pengembangan dan Peningkatan Infrastruktur Kawasan Pertumbuhan<br>3. Peningkatan Konektivitas Antar Wilayah<br>4. Peningkatan Infrastruktur Dasar Masyarakat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                    |
| Urusan Pemerintahan Daerah                       | Urusan Wajib Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang<br>Urusan Wajib Perumahan dan Kawasan Permukiman<br>Urusan Wajib Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat<br>Urusan Wajib Pertanahan<br>Urusan Wajib Perhubungan<br>Urusan Pilihan Transmigrasi<br>Urusan Wajib Lingkungan Hidup                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                    |
| Nama Dinas Terkait                               | 1. Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan<br>2. Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman, Lingkungan Hidup, dan Perhubungan<br>3. Badan Penangulungan Bencana Daerah<br>4. Satuan Polisi Pamong Praja<br>5. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                    |

3.4.2. Identifikasi Resiko Strategis

| No | Tujuan/Sasaran Strategis/Program                                                                             | Indikator Kinerja                                                  | Risiko                                                                       |                 |               | Sebab                                                                                                                                                                 |                     | C/UC | Dampak                                                                                                                                                                     |                                                     |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|    |                                                                                                              |                                                                    | Uraian                                                                       | Kode Risiko     | Pemilik       | Uraian                                                                                                                                                                | Sumber              |      | Uraian                                                                                                                                                                     | Pihak yang Terkena                                  |
| 4. | <b>Tujuan Strategis Pemda 4.</b><br>Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur kawasan pertumbuhan | ❖ Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur<br>❖ Indeks Resiko Bencana |                                                                              |                 |               |                                                                                                                                                                       |                     |      |                                                                                                                                                                            |                                                     |
| 6  | <b>Sasaran Strategis Pemda 6.</b><br>Meningkatnya ketersediaan infrastruktur dasar dan kewilayahan           | ❖ Indek Infrastruktur Wilayah<br>❖ Indeks Infrastuktur Dasar       | Rendahnya ketersediaan, kualitas dan pemerataan infrastruktur pekerjaan umum | RSP.25.03.07.34 | Kepala Daerah | Kondisi geografi dan karakteristik wilayah                                                                                                                            | Eksternal           | UC   | 1. Aksesibilitas masyarakat dan konektifitas antar daerah rendah<br>2. Biaya transportasi tinggi<br>3. Ketimpangan pembangunan wilayah<br>4. Pertumbuhan ekonomi terhambat | Kepala Daerah / Perangkat Daerah terkait/Masyarakat |
|    |                                                                                                              |                                                                    |                                                                              |                 |               | Kondisi permukiman penduduk yang tesebar dalam kelompok-kelompok kecil sehingga penyediaan infrastruktur menjadi banyak dan membutuhkan anggaran dan teknologi tinggi | Eksternal           | UC   |                                                                                                                                                                            |                                                     |
|    |                                                                                                              |                                                                    |                                                                              |                 |               | Kondisi infrastruktur pekerjaan umum banyak rusak dan perlu perbaikan dan pemeliharaan                                                                                | Internal            | C    |                                                                                                                                                                            |                                                     |
|    |                                                                                                              |                                                                    |                                                                              |                 |               | Degradasi dan penurunan kualitas infrastruktur pekerjaan umum tinggi                                                                                                  | Internal/ Eksternal | C/UC |                                                                                                                                                                            |                                                     |
|    |                                                                                                              |                                                                    |                                                                              |                 |               | Pemeliharaan infrastruktur pekerjaan umum rendah                                                                                                                      | Internal/ Eksternal | C/UC |                                                                                                                                                                            |                                                     |
|    |                                                                                                              |                                                                    |                                                                              |                 |               | Rendahnya swadaya dan kesadaran masyarakat dalam pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur pekerjaan umum                                                            | Eksternal           | UC   |                                                                                                                                                                            |                                                     |
|    |                                                                                                              |                                                                    |                                                                              |                 |               | Pembangunan infrastruktur pekerjaan umum masih berbasis out put bukan outcome dan prioirtas                                                                           | Internal            | C    |                                                                                                                                                                            |                                                     |
|    |                                                                                                              |                                                                    |                                                                              |                 |               | Perubahan kebijakan dan politik                                                                                                                                       | Internal/ Eksternal | C/UC |                                                                                                                                                                            |                                                     |
|    |                                                                                                              |                                                                    |                                                                              |                 |               | Rendahnya kemampuan daerah dalam penyediaan infrastruktur pekerjaan umum                                                                                              | Internal            | C    |                                                                                                                                                                            |                                                     |
|    |                                                                                                              |                                                                    |                                                                              |                 |               | Kurangnya kolaborasi pelaksanaan pembangunan antar jenjang pemerintah                                                                                                 | Internal/ Eksternal | C/UC |                                                                                                                                                                            |                                                     |
|    |                                                                                                              |                                                                    |                                                                              |                 |               | Pembebasan lahan untuk pembangunan sulit                                                                                                                              | Eksternal           | UC   |                                                                                                                                                                            |                                                     |
|    |                                                                                                              |                                                                    |                                                                              |                 |               | Bencana Alam                                                                                                                                                          | Eksternal           | UC   |                                                                                                                                                                            |                                                     |

| No | Tujuan/Sasaran Strategis/Program | Indikator Kinerja | Risiko                                                                       |                 |               | Sebab                                                                                                                                                                                                          |                     | C/UC | Dampak                                                                                                                                                                                            |                                                     |
|----|----------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|    |                                  |                   | Uraian                                                                       | Kode Risiko     | Pemilik       | Uraian                                                                                                                                                                                                         | Sumber              |      | Uraian                                                                                                                                                                                            | Pihak yang Terkena                                  |
|    |                                  |                   | Rendahnya ketersediaan sarana dan prasarana perumahan dan kawasan permukiman | RSP.25.04.08.35 | Kepala Daerah | Kondisi geografi dan karakteristik wilayah                                                                                                                                                                     | Eksternal           | UC   | 1. Meningkatnya Rumah Tidak Layak huni<br>2. Rendahnya akses Santasi dan air minum layak dan aman<br>3. Masih terdapat rumah yang belum teraliri listik<br>4. Masih terdapatnya daerah balnk spot | Kepala Daerah / Perangkat Daerah terkait/Masyarakat |
|    |                                  |                   |                                                                              |                 |               | Kondisi permukiman penduduk yang tesebar dalam kelompok-kelompok kecil sehingga penyediaan sarana dan prasarana perumahan dan kawasan permukiman menjadi banyak dan membutuhkan anggaran teknologi yang tinggi | Eksternal           | UC   |                                                                                                                                                                                                   |                                                     |
|    |                                  |                   |                                                                              |                 |               | Rendahnya ketersediaan PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas) perumahan dan kawasan permukiman                                                                                                                  | Internal/ Eksternal | C/UC |                                                                                                                                                                                                   |                                                     |
|    |                                  |                   |                                                                              |                 |               | Belum terdapatnya infrastruktur dan sarana prasarana pengolahan limbah                                                                                                                                         | Internal/ Eksternal | C/UC |                                                                                                                                                                                                   |                                                     |
|    |                                  |                   |                                                                              |                 |               | Kesadaran masyarakat dalam pembangunan perumahan masyarakat tidak dilengkapi dengan sarana sanitasi dan air minum yang memadai                                                                                 | Eksternal           | UC   |                                                                                                                                                                                                   |                                                     |
|    |                                  |                   |                                                                              |                 |               | Bencana Alam                                                                                                                                                                                                   | Eksternal           | UC   |                                                                                                                                                                                                   |                                                     |
|    |                                  |                   | Ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan rendah                         | RSP.25.15.08.36 | Kepala Daerah | Kondisi geografi dan karakteristik wilayah                                                                                                                                                                     | Eksternal           | UC   | 1. Aksesibilitas masyarakat dan konektifitas antar daerah rendah<br>2. Biaya transportasi tinggi<br>3. Meningkatnya angka kecelakaan                                                              | Kepala Daerah / Perangkat Daerah terkait/Masyarakat |
|    |                                  |                   |                                                                              |                 |               | Kondisi permukiman penduduk yang tesebar dalam kelompok-kelompok kecil sehingga pembangunan dan penyediaan sarana prasarana perhubungan membutuhkan anggaran yang besar                                        | Eksternal           | UC   |                                                                                                                                                                                                   |                                                     |
|    |                                  |                   |                                                                              |                 |               | Belum terdapatnya perencanaan yang menyeluruh terkait dengan pengembangan dan penyediaan sarana perhubungan                                                                                                    | Internal            | UC   |                                                                                                                                                                                                   |                                                     |
|    |                                  |                   |                                                                              |                 |               | Terbatasnya ketersediaan angkutan umum orang dan barang resmi, laik dan memadai                                                                                                                                | Internal/ Eksternal | C/UC |                                                                                                                                                                                                   |                                                     |
|    |                                  |                   |                                                                              |                 |               | Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung angkutan umum belum memadai                                                                                                                                        | Internal            | UC   |                                                                                                                                                                                                   |                                                     |
|    |                                  |                   |                                                                              |                 |               | Terbatasnya ketersediaan sarana keselamatan dan pendukung jalan                                                                                                                                                | Internal/ Eksternal | C/UC |                                                                                                                                                                                                   |                                                     |



| No | Tujuan/Sasaran Strategis/Program                                                                         | Indikator Kinerja       | Risiko                               |                 |               | Sebab                                                                                                                                                                                     |                     | C/UC | Dampak                                                                                                                                                                                                 |                                                     |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|-----------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|    |                                                                                                          |                         | Uraian                               | Kode Risiko     | Pemilik       | Uraian                                                                                                                                                                                    | Sumber              |      | Uraian                                                                                                                                                                                                 | Pihak yang Terkena                                  |
|    |                                                                                                          |                         |                                      |                 |               | Terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana UPT Pengujian kendaraan bermotor                                                                                                            | Internal            | C    |                                                                                                                                                                                                        |                                                     |
|    |                                                                                                          |                         | Rendahnya kinerja pengelolaan sampah | RSP.25.11.08.37 | Kepala Daerah | Terbatasnya sarana dan prasarana layanan dan pengelolaan sampah (pengangkutan, pengolahan)                                                                                                | Internal            | C    | 1. Timbulan sampah meningkat<br>2. Proporsi Rumah Tangga (RT) Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah<br>3. Meningkatnya penyakit yang disebabkan lingkungan.<br>4. Meningkatnya pencemaran lingkungan | Kepala Daerah / Perangkat Daerah terkait/Masyarakat |
|    |                                                                                                          |                         |                                      |                 |               | Ketersediaan SDM dan sarana dan prasarana operasional yang menyebabkan belum optimalnya kinerja TPA dan TPS                                                                               | Internal            | C    |                                                                                                                                                                                                        |                                                     |
|    |                                                                                                          |                         |                                      |                 |               | Rendahnya partisipasi masyarakat dalam penerapan sampah 3R (Reduce, Reuse, Recycle) serta tingginya kebiasaan membakar atau membuang sampah ke Sungai                                     | Eksternal           | UC   |                                                                                                                                                                                                        |                                                     |
|    |                                                                                                          |                         |                                      |                 |               | keterbatasan pembiayaan yang berkelanjutan mencakup armada, upah petugas, serta pengelolaan TPA/TPS                                                                                       | Internal/ Eksternal | C/UC |                                                                                                                                                                                                        |                                                     |
| 7  | <b>Sasaran Strategis Pemda 7.</b><br>Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana daerah | Indeks Lingkungan Hidup | Menurunnya kualitas lingkungan hidup | RSP.25.11.08.38 | Kepala Daerah | Kondisi geografi dan karakteristik wilayah yang rawan bencana                                                                                                                             | Eksternal           | UC   | 1. Menurunnya daya dukung dan daya tampung lingkungan<br>2. Meningkatnya penyakit yang disebabkan lingkungan.<br>3. Meningkatnya pencemaran lingkungan<br>4. Peningkatan kejadian bencana              | Kepala Daerah / Perangkat Daerah terkait/Masyarakat |
|    |                                                                                                          |                         |                                      |                 |               | Meningkatnya polusi air yang terutama disebabkan limbah industri, domestik, dan pertanian yang tidak diolah dengan baik                                                                   | Internal/ Eksternal | C/UC |                                                                                                                                                                                                        |                                                     |
|    |                                                                                                          |                         |                                      |                 |               | Meningkatnya polusi udara yang disebabkan oleh peningkatan emisi gas buang kendaraan, industri, dan pembakaran sampah                                                                     | Internal/ Eksternal | C/UC |                                                                                                                                                                                                        |                                                     |
|    |                                                                                                          |                         |                                      |                 |               | Meningkatnya polusi tanah yang terutama disebabkan oleh limbah industri, domestik, dan pertanian yang tidak diolah dengan baik dapat mencemari tanah, sehingga menurunkan kualitas tanah. | Internal/ Eksternal | C/UC |                                                                                                                                                                                                        |                                                     |
|    |                                                                                                          |                         |                                      |                 |               | Perubahan iklim dan peningkatan emisi gas rumah kaca                                                                                                                                      | Eksternal           | UC   |                                                                                                                                                                                                        |                                                     |
|    |                                                                                                          |                         |                                      |                 |               | Kegiatan manusia yang tidak ramah lingkungan: seperti deforestasi, pertambangan, konstruksi dan pembangunan                                                                               | Internal/ Eksternal | C/UC |                                                                                                                                                                                                        |                                                     |
|    |                                                                                                          |                         |                                      |                 |               | Rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kualitas lingkungan hidup dapat                                                                                                 | Internal/ Eksternal | C/UC |                                                                                                                                                                                                        |                                                     |

| No | Tujuan/Sasaran Strategis/Program | Indikator Kinerja      | Risiko                                             |                 |               | Sebab                                                                                                                                                               |                     | C/UC | Dampak                                                                    |                                                     |
|----|----------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|-----------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|    |                                  |                        | Uraian                                             | Kode Risiko     | Pemilik       | Uraian                                                                                                                                                              | Sumber              |      | Uraian                                                                    | Pihak yang Terkena                                  |
|    |                                  | Indek Ketahanan Daerah | Meningkatnya dampak resiko bencana                 | RSP.25.05.10.39 | Kepala Daerah | menyebabkan perilaku yang tidak ramah lingkungan                                                                                                                    |                     |      | 1. Meningkatnya kejadian bencana<br>2. Meningkatkan dampak resiko bencana | Kepala Daerah / Perangkat Daerah terkait/Masyarakat |
|    |                                  |                        |                                                    |                 |               | Kurangnya regulasi dan penegakan hukum: kurangnya regulasi dan penegakan hukum yang efektif dapat menyebabkan kegiatan yang merusak lingkungan tidak dapat dicegah. | Internal            | C    |                                                                           |                                                     |
|    |                                  |                        |                                                    |                 |               | Kondisi geografi dan karakteristik wilayah yang rawan bencana                                                                                                       | Eksternal           | UC   |                                                                           |                                                     |
|    |                                  |                        |                                                    |                 |               | Meningkatnya kejadian bencana alam dan sosial                                                                                                                       | Eksternal           | UC   |                                                                           |                                                     |
|    |                                  |                        | Rendahnya kapasitas penanggulangan darurat bencana | RSP.25.05.10.40 | Kepala Daerah | Menurunnya daya dukung lingkungan                                                                                                                                   | Internal/ Eksternal | C/UC | 1. Meningkatnya korban bencana<br>2. Meningkatnya kerugian akibat bencana | Kepala Daerah / Perangkat Daerah terkait/Masyarakat |
|    |                                  |                        |                                                    |                 |               | Rendahnya mitigasi bencana                                                                                                                                          | Internal            | C    |                                                                           |                                                     |
|    |                                  |                        |                                                    |                 |               | Rendahnya ketersediaan SDM, sarana dan prasarana terkait penanganan dan penanggulangan darurat bencana                                                              | Internal            | C    |                                                                           |                                                     |
|    |                                  |                        |                                                    |                 |               | Keterlibatan dan kesiapsiagaan masyarakat dalam penanggulangan bencana rendah                                                                                       | Internal/ Eksternal | C/UC |                                                                           |                                                     |
|    |                                  |                        |                                                    |                 |               | Koordinasi dan sinergitas penanggulangan darurat bencana rendah                                                                                                     | Internal/ Eksternal | C/UC |                                                                           |                                                     |
|    |                                  |                        |                                                    |                 |               |                                                                                                                                                                     |                     |      |                                                                           |                                                     |
|    |                                  |                        |                                                    |                 |               |                                                                                                                                                                     |                     |      |                                                                           |                                                     |
|    |                                  |                        |                                                    |                 |               |                                                                                                                                                                     |                     |      |                                                                           |                                                     |
|    |                                  |                        |                                                    |                 |               |                                                                                                                                                                     |                     |      |                                                                           |                                                     |
|    |                                  |                        |                                                    |                 |               |                                                                                                                                                                     |                     |      |                                                                           |                                                     |

### 3.4.3. Penilaian Resiko Dan Rencana Tindak Pengendalian Berdasarkan Risiko Sasaran Strategis

| No.                                                                                      | Risiko Prioritas                                                             | Kode Resiko     | Analisis Risiko  |                       |                      | Pengendalian yang Sudah Ada                                                                                           | Celah Pengendalian                                                                                                                                                                                            | Rencana Tindak Pengendalian                                                                                                                                                                                                                      | Pemilik/ Penanggung Jawab                                                                                                                                            | Target Waktu Penyelesaian |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|                                                                                          |                                                                              |                 | Skala Dampak (a) | Skala Kemungkinan (b) | Skala Risiko (c=axb) |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                      |                           |
| SASARAN STRATEGIS PEMDA 6. MENINGKATNYA KETERSEDIAAN INFRASTRUKTUR DASAR DAN KEWILAYAHAN |                                                                              |                 |                  |                       |                      |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                      |                           |
| 1                                                                                        | Rendahnya ketersediaan, kualitas dan pemerataan infrastruktur pekerjaan umum | RSP.25.03.07.34 | 5                | 3                     | 15                   | 1. Peningkatan dan rehabilitasi kualitas infrastruktur pekerjaan umum<br>2. Pemeliharaan infrastruktur pekerjaan umum | 1. Ketersediaan perencanaan pengembangan infrastruktur panjang dan jangka menengah belum memadai<br>2. Alokasi sumber daya masih terbatas<br>3. Kualitas dan ketersediaan infrastruktur yang ada masih rendah | 1. Penyusunan perencanaan dan rencana aksi rencana pembangunan infrastruktur pekerjaan umum<br>2. Meningkatkan sumber daya, seperti anggaran dan sumber daya manusia, untuk pemeliharaan, pengawasan dan penyediaan infrastruktur pekerjaan umum | <b>SKPD Penanggung Jawab:</b><br>Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang<br><br><b>SKPD Pendukung:</b><br>1. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah | 2026-2030                 |

| No. | Risiko Prioritas                                                             | Kode Resiko     | Analisis Risiko  |                       |                      | Pengendalian yang Sudah Ada                                                                                                                                                                                                                             | Celah Pengendalian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Rencana Tindak Pengendalian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Pemilik/ Penanggung Jawab                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Target Waktu Penyelesaian |
|-----|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-----------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|     |                                                                              |                 | Skala Dampak (a) | Skala Kemungkinan (b) | Skala Risiko (c=axb) |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                           |
|     |                                                                              |                 |                  |                       |                      | 3. Pembangunan infrastruktur pekerjaan umum<br>4. Penyusunan RTRW                                                                                                                                                                                       | 4. Lemahnya pengawasan dan pemeliharaan infrastuktur<br>5. Koordinasi dan sinergitas pembangunan lintas sektor dan pemerintahan rendah<br>6. Swadaya masyarakat, dunia usaha dalam penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur rendah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3. Penguatan pengawasan pelaksanaan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum<br>4. Penguatan koordinasi dan sinergitas lintas sektor dan pemerintahan pelaksanaan pembangunan<br>5. Peningkatan swadaya masyarakat, dunia usaha dalam perencanaan, penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur pekerjaan umum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2. Inspektorat Daerah<br>3. Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa                                                                                                                                                                                                                                                                 |                           |
| 2   | Rendahnya ketersediaan sarana dan prasarana perumahan dan kawasan permukiman | RSP.25.04.08.35 | 5                | 3                     | 15                   | 1. Peningkatan dan rehabilitasi kualitas sarana dan prasarana perumahan dan kawasan permukiman<br>2. Pemeliharaan kualitas sarana dan prasarana perumahan dan kawasan permukiman<br>3. Penyediaan sarana dan prasarana perumahan dan kawasan permukiman | 1. Ketersediaan perencanaan pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman belum memadai<br>2. Alokasi sumber daya masih terbatas<br>3. Kualitas dan ketersediaan sarana dan prasarana perumahan dan kawasan permukiman yang ada masih rendah<br>4. Lemahnya pengawasan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perumahan dan kawasan permukiman<br>5. Koordinasi dan sinergitas pembangunan dengan lintas sektor dan pemerintahan dalam penyediaan sarana dan prasarana perumahan dan kawasan permukiman rendah<br>6. Swadaya masyarakat, dunia usaha dalam penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perumahan dan kawasan permukiman rendah | 1. Penyusunan perencanaan dan rencana aksi rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman<br>2. Meningkatkan sumber daya, seperti anggaran dan sumber daya manusia, untuk pemeliharaan, pengawasan dan penyediaan sarana dan prasarana perumahan dan kawasan permukiman<br>3. Pemberian kemudahan perizinan dan insentif pengembangan perumahan<br>4. Penguatan pengawasan pelaksanaan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman<br>5. Penguatan koordinasi dan sinergitas lintas sektor dan pemerintahan pelaksanaan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman<br>6. Peningkatan swadaya masyarakat, dunia usaha dalam perencanaan, pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan | <b>SKPD Penanggung Jawab:</b><br>Dinas Perumahan, kawasan permukiman, lingkungan Hidup dan Perhubungan<br><br><b>SKPD Pendukung:</b><br>1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang<br>2. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah<br>3. Dinas Penanaman Modal dan PTSP<br>4. Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | 2026-2030                 |
| 3   | Ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan rendah                         | RSP.25.15.08.36 | 5                | 4                     | 20                   | 1. Peningkatan dan rehabilitasi kualitas sarana dan prasarana perhubungan                                                                                                                                                                               | 1. Belum tersedianya perencanaan pengembangan perhubungan dan trayek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1. Penyusunan perencanaan dan rencana aksi rencana pengembangan perhubungan dan trayek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>SKPD Penanggung Jawab:</b><br>Dinas Perumahan, kawasan permukiman,                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2026-2030                 |

| No. | Risiko Prioritas                     | Kode Resiko     | Analisis Risiko  |                       |                      | Pengendalian yang Sudah Ada                                                                                                                                                                                                       | Celah Pengendalian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Rencana Tindak Pengendalian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Pemilik/ Penanggung Jawab                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Target Waktu Penyelesaian |
|-----|--------------------------------------|-----------------|------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|     |                                      |                 | Skala Dampak (a) | Skala Kemungkinan (b) | Skala Risiko (c=axb) |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                           |
|     |                                      |                 |                  |                       |                      | 2. Pemeliharaan kualitas sarana dan prasarana perhubungan<br>3. Penyediaan sarana dan prasarana perhubungan                                                                                                                       | 2. Ketersediaan angkutan umum orang dan barang yang resmi dan laik terbatas<br>3. Ketersediaan sarana dan prasarana keselamatan jalan rendah<br>4. Ketersediaan sarana dan prasarana pengujian yang terbatas<br>5. Keterlibatan masyarakat/dunia usaha/Badan Usaha Milik Daerah/Nagari dalam pengembangan sarana perhubungan dan angkutan umum rendah                                                        | 2. Pengembangan sarana dan prasarana perhubungan dan angkutan umum<br>3. Penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana keselamatan jalan<br>4. Penguatan koordinasi dan sinergitas lintas sektor pemerintahan<br>5. Peningkatan keterlibatan masyarakat/dunia usaha/Badan Usaha Milik Daerah/Nagari dalam pengembangan sarana perhubungan dan angkutan umum melalui insentif dan kemudahan perizinan.<br>6. Optimalisasi dan penguatan pelayanan UPT Pengujian kendaraan bermotor | lingkungan Hidup dan Perhubungan<br><br><b>SKPD Pendukung:</b><br>1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang<br>2. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah<br>3. Dinas Penanaman Modal dan PTSP<br>4. Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa                                                                                                                                                                                                                                  |                           |
| 5   | Rendahnya kinerja pengelolaan sampah | RSP.25.11.08.37 | 5                | 4                     | 20                   | 1. Penyediaan SDM sarana dan prasarana persampahan<br>2. Sosialisasi, kampanye dan motivasi serta edukasi pengolahan sampah 3 R<br>3. Penyusunan regulasi<br>4. Upcycling atau pengolahan sampah menjadi produk bernilai ekonomi. | 1. Kualitas dan kuantitas SDM, sarana dan prasarana pengelolaan persampahan masih belum memadai<br>2. Kesadaran masyarakat terkait pengolahan sampah 3R masih rendah<br>3. Regulasi ada namun belum dilaksanakan secara utuh.<br>4. Partisipasi masyarakat, lembaga terkait pengelolaan dan pendanaan masih terbata<br>5. Belum optimalnya pemanfaatan kembali sampah untuk menjadi produk bernilai ekonomi. | 1. Membuat rencana aksi untuk meningkatkan kinerja pengelolaan sampah.<br>2. Penyediaan dan peningkatan kualitas SDM, sarana dan prasarana pengelolaan persampahan<br>3. Peningkatan Sosialisasi, kampanye dan motivasi serta edukasi pengolahan sampah 3 R<br>4. Peningkatan partisipasi masyarakat dan LSM serta penguatan koordinasi dan sinergi antar pemerintahan terkait dengan pengelolaan dan pendanaan dalam pengelolaan sampah berkelanjutan                           | <b>SKPD Penanggung Jawab:</b><br>Dinas Perumahan, kawasan permukiman, lingkungan Hidup dan Perhubungan<br><br><b>SKPD Pendukung:</b><br>1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang<br>2. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah<br>3. Dinas Penanaman Modal dan PTSP<br>4. Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa<br>5. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi<br>6. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMK<br>7. Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga | 2026-2030                 |

| No.                                                                                                   | Risiko Prioritas                     | Kode Resiko     | Analisis Risiko  |                       |                      | Pengendalian yang Sudah Ada                                                                                                                                                                                                              | Celah Pengendalian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Rencana Tindak Pengendalian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Pemilik/ Penanggung Jawab                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Target Waktu Penyelesaian |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|------------------|-----------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|                                                                                                       |                                      |                 | Skala Dampak (a) | Skala Kemungkinan (b) | Skala Risiko (c=axb) |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           |
|                                                                                                       |                                      |                 |                  |                       |                      |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8. Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                           |
| <b>SASARAN STRATEGIS PEMDA 7. MENINGKATNYA KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KETAHANAN BENCANA DAERAH</b> |                                      |                 |                  |                       |                      |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           |
| 1                                                                                                     | Menurunnya kualitas lingkungan hidup | RSP.25.11.08.38 | 5                | 4                     | 20                   | 1. Penyusunan regulasi<br>2. Pembinaan, sosialisasi, kampanye dan motivasi serta edukasi pengolahan lingkungan hidup<br>3. Pengawasan dan evaluasi pengelolaan lingkungan hidup                                                          | 1. Regulasi belum dimanfaatkan secara maksimal<br>2. Pengawasan dan evaluasi pengelolaan lingkungan hidup belum optimal<br>3. Masih tingginya kasus kerusakan lingkungan hidup, limbah dan alih fungsi lahan, pertambangan, pembangunan<br>4. Kesadaran dan pengetahuan serta partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan lingkungan hidup masih rendah | 1. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kualitas lingkungan hidup melalui pendidikan dan kampanye<br>2. Penguatan regulasi mengenai pengelolaan lingkungan hidup<br>3. Penguatan SOP terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup<br>4. Meningkatkan partisipasi masyarakat, LSM dalam pengawasan pengelolaan lingkungan hidup                                                              | <b>SKPD Penanggung Jawab:</b><br>Dinas Perumahan, kawasan permukiman, lingkungan Hidup dan Perhubungan<br><br><b>SKPD Pendukung:</b><br>1. Dinas Penanaman Modal dan PTSP<br>2. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMK<br>3. Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga<br>4. Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan<br>5. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang | 2026-2030                 |
| 2                                                                                                     | Meningkatnya dampak resiko bencana   | RSP.25.05.10.39 | 5                | 3                     | 20                   | 1. Sosialisasi, kampanye dan edukasi mitigasi bencana<br>2. Pengadaan sarana dan prasarana dan penguatan SDM kebencanaan<br>3. Koordinasi antar tingkatan pemerintahan terkait mitigasi bencana<br>4. Pembentukan kelompok siaga bencana | 1. Pengetahuan masyarakat tentang mitigasi dan penanggulangan bencana<br>2. Sarana, prasarana dan kualitas SDM terkait mitigasi bencana belum mencukupi<br>3. Penyediaan infrastruktur mitigasi bencana                                                                                                                                                              | 1. Penguatan sistem peringatan dini, sosialisasi, kampanye dan edukasi mitigasi bencana<br>2. Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana prasarana mitigasi bencana<br>3. Pembangunan infrastruktur kebencanaan serta pengembangan infrastruktur tahan bencana<br>4. Penguatan pemberdayaan masyarakat dan kelompok siaga bencana.<br>5. Penguatan koordinasi antar tingkatan pemerintahan terkait mitigasi bencana | <b>SKPD Penanggung Jawab:</b><br>1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah<br>2. Satuan Polisi Pamong Praja<br><br><b>SKPD Pendukung:</b><br>1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang<br>2. Dinas Perumahan, kawasan permukiman, lingkungan Hidup dan Perhubungan                                                                                                                               | 2026-2030                 |



| No. | Risiko Prioritas                                   | Kode Resiko     | Analisis Risiko  |                       |                      | Pengendalian yang Sudah Ada                                                                                                                                                                                                                                                                   | Celah Pengendalian                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Rencana Tindak Pengendalian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Pemilik/ Penanggung Jawab                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Target Waktu Penyelesaian |
|-----|----------------------------------------------------|-----------------|------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|     |                                                    |                 | Skala Dampak (a) | Skala Kemungkinan (b) | Skala Risiko (c=axb) |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                           |
|     |                                                    |                 |                  |                       |                      | 5. Pemetaan wilayah rawan bencana                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3. Dinas Sosial dan Pemberdayaan masyarakat<br>4. Dinas Kesehatan<br>5. Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan                                                                                                                                                                                                                                                                    |                           |
| 4   | Rendahnya kapasitas penanggulangan darurat bencana | RSP.25.05.10.40 | 5                | 4                     | 20                   | 1. Pengadaan sarana dan prasarana dan penguatan SDM kebencanaan<br>2. Koordinasi antar tingkatan pemerintahan terkait penanggulangan dan tanggap darurat bencana<br>3. Pemberdayaan kelompok siaga bencana<br>4. Penganganan bencana dan tanggap darurat<br>5. Pemetaan wilayah rawan bencana | 1. Keterlibatan dan swadaya masyarakat dan LSM dalam penanggulangan bencana rendah<br>2. Sarana, prasarana dan kualitas SDM terkait penanggulangan bencana belum mencukupi<br>3. Ketersediaan infrastruktur tahan bencana rendah<br>4. Kapasitas penanganan pada saat bencana dan tanggap darurat rendah | 1. Penguatan SOP penanggulangan bencana<br>2. Peningkatan partisipasi dan swadaya masyarakat dan LSM dalam penanggulangan bencana<br>3. Peningkatan kualitas dan kuantitas Sarana, prasarana dan kualitas SDM terkait penanggulangan bencana.<br>6. Peningkatan koordinasi antar tingkatan pemerintahan terkait penanggulangan dan tanggap darurat bencana | <b>SKPD Penanggung Jawab:</b><br>1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah<br>2. Satuan Polisi Pamong Praja<br><br><b>SKPD Pendukung:</b><br>1. Dinas Pekejaan Umum dan Penataan Ruang<br>2. Dinas Perumahan, kawasan permukiman, lingkungan Hidup dan Perhubungan<br>3. Dinas Sosial dan Pemberdayaan masyarakat<br>4. Dinas Kesehatan<br>5. Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan | 2026-2030                 |

3.5. Misi 5.

3.5.1. Penetapan Konteks Resiko Strategis

|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Nama Pemda                                       | Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          |
| Tahun Penilaian                                  | 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          |
| Periode yang dinilai                             | 2025-2030                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          |
| Sumber Data                                      | RPJMD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025-2029                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          |
| Visi                                             | TERWUJUDNYA SOLOK SELATAN YANG MAKIN MAJU DAN SEJAHTERA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          |
| Penetapan konteks Misi Risiko Strategis Pemda    | Peningkatan Ketahanan Sosial dan Budaya Masyarakat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          |
| Penetapan Konteks Tujuan Risiko Strategis Pemda  | Tujuan Risiko Strategis Pemda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | IKU Tujuan RPJMD                         |
|                                                  | 5. Meningkatkan Ketahanan Sosial dan Budaya Masyarakat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ❖ Indek Ketahanan Sosial Budaya Daerah   |
| Penetapan Konteks Sasaran Risiko Strategis Pemda | Sasaran Risiko Strategis Pemda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | IKU Sasaran RPJMD                        |
|                                                  | 8. Meningkatkan ketahanan budaya daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ❖ Indeks Kebudayaan Daerah               |
|                                                  | 9. Meningkatkan ketahanan sosial Masyarakat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ❖ Indeks Pembangunan Keluarga            |
|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ❖ Indeks Kesejahteraan Sosial            |
|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ❖ Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas |
|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ❖ Indek Ketimpangan Gender (IKG)         |
|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ❖ Indek Perlindungan Anak                |
|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ❖ Indek Pemuda Hebat                     |
| Program Prioritas Pembangunan                    | 1. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat<br>2. Program Pengembangan Kebudayaan<br>3. Program Pengembangan Kesenian Tradisional<br>4. Program Pembinaan Sejarah<br>5. Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya<br>6. Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno<br>7. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan<br>8. Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum<br>9. Program Pemberdayaan Sosial<br>10. Program Rehabilitasi Sosial<br>11. Pogram Perlindungan Dan Jaminan Sosial<br>12. Program Penanganan Bencana<br>13. Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan<br>14. Program Perlindungan Perempuan<br>15. Program Peningkatan Kualitas Keluarga<br>16. Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak<br>17. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)<br>18. Program Perlindungan Khusus Anak<br>19. Program Pengendalian Penduduk<br>20. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)<br>21. Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)<br>22. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan<br>23. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan<br>24. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan<br>25. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik<br>26. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan<br>27. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya |                                          |
| Program Unggulan                                 | 1. Penguatan Peran Masyarakat Adat dan Pelestarian Budaya<br>2. Seni Budaya Terintegrasi<br>3. Pemuda Sarantau Sasurambi Hebat<br>4. Perempuan Sarantau Sasurambi Hebat<br>5. Perlindungan dan Kesejahteraan Sosial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          |
| Urusan Pemerintahan Daerah                       | Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa<br>Urusan Wajib Kebudayaan<br>Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Umum (Kesatuan Bangsa dan Politik)<br>Urusan Wajib Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat<br>Urusan Wajib Sosial<br>Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak<br>Urusan Wajib Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana<br>Urusan Wajib Kepemudaan dan Olahraga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          |
| Nama Dinas Terkait                               | 1. Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa<br>2. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          |

| Nama Pemda | Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan                                                                                                                                                                                    |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | <div>3. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak</div> <div>4. Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda Dan Olahraga</div> <div>5. Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik</div> |

3.5.2. Identifikasi Resiko Strategis

| No | Tujuan/Sasaran Strategis/Program                                                        | Indikator Kinerja                    | Risiko                                                                             |                 |               | Sebab                                                                                                                                                                  |                     | C/UC | Dampak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                      |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|    |                                                                                         |                                      | Uraian                                                                             | Kode Risiko     | Pemilik       | Uraian                                                                                                                                                                 | Sumber              |      | Uraian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Pihak yang Terkena                                   |
| 5. | <b>Tujuan Strategis Pemda 5.</b><br>Meningkatkan Ketahanan Sosial dan Budaya Masyarakat | Indek Ketahanan Sosial Budaya Daerah |                                                                                    |                 |               |                                                                                                                                                                        |                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                      |
| 8  | <b>Sasaran Strategis Pemda 8.</b><br>Meningkatnya ketahanan budaya daerah               | Indeks Kebudayaan Daerah             | Tergerusnya nilai-nilai luhur dan penerapan adat budaya lokal di tengah masyarakat | RSP.25.22.18.41 | Kepala Daerah | Arus globalisasi dan modernisasi yang menyebabkan budaya lokal terpinggirkan dalam kehidupan masyarakat                                                                | Eksternal           | UC   | 1. Degradasi moral dan etika serta hilangnya identitas dan jadi diri budaya lokal<br>2. Menurunnya rasa kekeluargaan kebersamaan, gotong royong, dan solidaritas sosial masyarakat.<br>3. Menurunnya ketahanan sosial masyarakat, sehingga lebih rentan terhadap konflik, kriminalitas, dan disintegrasi<br>4. Punahnya tradisi, bahasa daerah, dan seni budaya lokal.<br>5. Peningkatan terjadinya kasus atau konflik sosial dan kriminal | Kepala Daerah / Perangkat Daerah terkait/ Masyarakat |
|    |                                                                                         |                                      |                                                                                    |                 |               | Menurunnya peran lembaga adat dalam pembinaan dan pewarisan nilai budaya                                                                                               | Internal/ Eksternal | C/UC |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                      |
|    |                                                                                         |                                      |                                                                                    |                 |               | Rendahnya minat generasi muda terhadap dalam mendalami dan menerapkan adat dan budaya lokal, karena dianggap tertinggal, mengikat dan tidak relevan perkembangan zaman | Internal/ Eksternal | C/UC |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                      |
|    |                                                                                         |                                      |                                                                                    |                 |               | Menurunnya peran keluarga dan lingkungan dalam menanamkan nilai adat dan budaya sejak dini                                                                             | Eksternal           | UC   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                      |
|    |                                                                                         |                                      |                                                                                    |                 |               | Terbatasnya ruang dan kesempatan ekspresi terhadap budaya di tengah masyarakat, misalnya kurangnya festival, sanggar seni, dan kegiatan budaya                         | Internal/ Eksternal | C/UC |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                      |
|    |                                                                                         |                                      |                                                                                    |                 |               | Kurangnya integrasi nilai adat dan budaya dalam pendidikan formal                                                                                                      | Internal            | C    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                      |
|    |                                                                                         |                                      |                                                                                    |                 |               | Dukungan pemerintah daerah dalam pelestarian, dokumentasi, dan pengembangan budaya lokal rendah                                                                        | Internal            | C    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                      |
|    |                                                                                         |                                      |                                                                                    |                 |               | Pengaruh media digital dan hiburan global yang lebih mendominasi dibandingkan konten budaya lokal                                                                      | Eksternal           | UC   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                      |
|    |                                                                                         |                                      |                                                                                    |                 |               | Terjadinya urbanisasi dan migrasi, yang membuat generasi muda lebih terpapar budaya luar daripada nilai lokal.                                                         | Eksternal           | UC   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                      |
| 9  | <b>Sasaran Strategis Pemda 9.</b>                                                       | Indeks Pembangunan Keluarga          | Rendahnya kualitas, pemenuhan kebutuhan dan kemandirian keluarga                   | RSP.25.14.14.42 | Kepala Daerah | Meningkatnya kemiskinan dan ketimpangan pendapatan                                                                                                                     | Internal/ Eksternal | C/UC | 1. Peningkatan terjadinya kasus atau masalah sosial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Kepala Daerah / Perangkat Daerah terkait/ Masyarakat |
|    |                                                                                         |                                      |                                                                                    |                 |               | Tingkat pendidikan masyarakat yang masih rendah                                                                                                                        | Internal/ Eksternal | C/UC |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                      |

| No | Tujuan/Sasaran Strategis/Program         | Indikator Kinerja                         | Risiko          |               |         | Sebab                                                                                                                                               |                     | C/UC | Dampak                                                                                                                                                               |                                                     |
|----|------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------|---------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|    |                                          |                                           | Uraian          | Kode Risiko   | Pemilik | Uraian                                                                                                                                              | Sumber              |      | Uraian                                                                                                                                                               | Pihak yang Terkena                                  |
|    | Meningkatnya ketahanan sosial Masyarakat |                                           |                 |               |         | Rendahnya kualitas layanan dan pemenuhan kebutuhan dasar keluarga                                                                                   | Internal/ Eksternal | C/UC | 2. Kualitas kesejahteraan keluarga menurun<br>3. Pencapaian dan pelaksanaan pembangunan terhambat<br>4. Kriminalitas dan gangguan trantibumlinmas meningkat          |                                                     |
|    |                                          |                                           |                 |               |         | Meningkatnya kondisi sosial masyarakat: seperti kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), Perceraian, Kejahatan serta menurunnya akses ke layanan sosial | Eksternal           | UC   |                                                                                                                                                                      |                                                     |
|    |                                          |                                           |                 |               |         | Masih minim edukasi mengenai kualitas keluarga serta kurangnya layanan konseling dan bimbingan keluarga                                             | Internal            | C    |                                                                                                                                                                      |                                                     |
|    | Indeks Kesejahteraan Sosial              | Rendahnya kesejahteraan sosial masyarakat | RSP.25.06.11.43 | Kepala Daerah |         | Meningkatnya kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan pendapatan                                                                                    | Internal/ Eksternal | C/UC | 1. Peningkatan terjadinya kasus atau masalah sosial<br>2. Pencapaian dan pelaksanaan pembangunan terhambat<br>3. Kriminalitas dan gangguan trantibumlinmas meningkat | Kepala Daerah / Perangkat Daerah terkait/Masyarakat |
|    |                                          |                                           |                 |               |         | Tingkat pendidikan masyarakat rendah                                                                                                                | Internal            | C    |                                                                                                                                                                      |                                                     |
|    |                                          |                                           |                 |               |         | Derajat kesehatan dan perlindungan sosial masyarakat rendah                                                                                         | Internal            | C    |                                                                                                                                                                      |                                                     |
|    |                                          |                                           |                 |               |         | Seringnya terjadi bencana alam                                                                                                                      | Eksternal           | UC   |                                                                                                                                                                      |                                                     |
|    |                                          |                                           |                 |               |         | Terjadinya dan meningkatnya konflik sosial dan kriminalitas                                                                                         | Eksternal           | UC   |                                                                                                                                                                      |                                                     |
|    | Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas   | Meningkatnya pelanggaran Trantibumlinmas  | RSP.25.05.09.44 | Kepala Daerah |         | Rendahnya kualitas layanan dan pemenuhan kebutuhan dasar keluarga                                                                                   | Internal/ Eksternal | C/UC |                                                                                                                                                                      |                                                     |
|    |                                          |                                           |                 |               |         | Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga ketertiban dan keamanan.                                                                  | Eksternal           | UC   | 1. Meningkatnya kasus kriminalitas<br>2. Meningkatnya konflik                                                                                                        | Kepala Daerah / Perangkat Daerah terkait/Masyarakat |
|    |                                          |                                           |                 |               |         | Kurangnya pengawasan dan penegakan hukum yang efektif                                                                                               | Internal/ Eksternal | C/UC |                                                                                                                                                                      |                                                     |
|    |                                          |                                           |                 |               |         | Kondisi sosial dan budaya masyarakat seperti, kemiskinan, pengangguran, tingkat pendidikan rendah dan faktor budaya serta sejarah                   | Internal/ Eksternal |      |                                                                                                                                                                      |                                                     |
|    |                                          |                                           |                 |               |         | Pengaruh media yang tidak baik yang menjadi contoh perubahan perilaku masyarakat.                                                                   | Eksternal           | UC   |                                                                                                                                                                      |                                                     |
|    |                                          |                                           |                 |               |         | Kurangnya kesadaran akan hak dan kewajiban                                                                                                          | Internal/ Eksternal | C/UC |                                                                                                                                                                      |                                                     |
|    |                                          |                                           |                 |               |         | Terbatasnya sarana dan prasarana Trantibumlinmas                                                                                                    | Internal            | C    |                                                                                                                                                                      |                                                     |
|    |                                          |                                           | RSP.25.08.14.45 |               |         | Budaya patriarki yang masih melekat dalam kehidupan sosial masyarakat                                                                               | Eksternal           | UC   | 1. Meningkatnya kasus-kasus                                                                                                                                          |                                                     |



| No | Tujuan/Sasaran Strategis/Program | Indikator Kinerja              | Risiko                                                      |                 |         | Sebab                                                                                          |                     | C/UC | Dampak                                                                                               |                                                     |
|----|----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|    |                                  |                                | Uraian                                                      | Kode Risiko     | Pemilik | Uraian                                                                                         | Sumber              |      | Uraian                                                                                               | Pihak yang Terkena                                  |
|    |                                  | Indek Ketimpangan Gender (IKG) | Tingginya ketimpangan gender dalam berbagai sektor          |                 |         | Kesenjangan kebijakan dalam berbagai sektor                                                    | Internal/ Eksternal | C/UC | diskriminasi gender dan KDRT                                                                         | Kepala Daerah / Perangkat Daerah terkait/Masyarakat |
|    |                                  |                                |                                                             |                 |         | Pelaksanaan pembangunan yang tidak mempertimbangkan gender                                     | Internal/ Eksternal | C/UC |                                                                                                      |                                                     |
|    |                                  |                                |                                                             |                 |         | Rendahnya perlindungan terhadap hak-hak perempuan, disabilitas dan anak                        | Internal            | C    |                                                                                                      |                                                     |
|    |                                  | Indek Perlindungan Anak        | Meningkatnya kriminalisasi , kekerasan dan eksploitasi anak | RSP.25.08.14.46 |         | Faktor ekonomi yang mengharuskan anak untuk bekerja                                            | Eksternal           | UC   | 1. Meningkatnya kasus kriminalisasi , kekerasan dan eksploitasi anak<br>2. Terjadinya konflik sosial | Kepala Daerah / Perangkat Daerah terkait/Masyarakat |
|    |                                  |                                |                                                             |                 |         | Tingkat pendidikan dan pengetahuan orang tua terhadap pola asuh rendah                         | Internal/ Eksternal | C/UC |                                                                                                      |                                                     |
|    |                                  |                                |                                                             |                 |         | Pengaruh lingkungan dan media sosial seperti konten kekerasan, pelecehan, gaya hidup dan bully | Eksternal           | UC   |                                                                                                      |                                                     |
|    |                                  |                                |                                                             |                 |         | Kurangnya kesadaran dan edukasi terhadap masyarakat dan orang tua                              | Internal/ Eksternal | C/UC |                                                                                                      |                                                     |
|    |                                  |                                |                                                             |                 |         | Lemahnya sistem perlindungan anak                                                              | Internal            | C    |                                                                                                      |                                                     |
|    |                                  | Indek Pemuda Hebat             | Daya saing dan keterlibatan pemuda dalam pembangunan rendah | RSP.25.19.18.47 |         | Tingkat pendidikan pemuda rendah                                                               | Internal            | C    | 1. Rendahnya daya saing pemuda<br>2. Keterlibatan pemuda sebagai aset pembangunan rendah             | Kepala Daerah / Perangkat Daerah terkait/Masyarakat |
|    |                                  |                                |                                                             |                 |         | Derajat kesehatan pemuda rendah                                                                | Internal            | C    |                                                                                                      |                                                     |
|    |                                  |                                |                                                             |                 |         | Terbatasnya akses dan sumber daya yang dimiliki pemuda dalam ekonomi                           | Internal/ Eksternal | C/UC |                                                                                                      |                                                     |
|    |                                  |                                |                                                             |                 |         | Masih terdapatnya masalah kekerasan dan eksploitasi dan pernikahan dini pemuda                 | Internal/ Eksternal | C/UC |                                                                                                      |                                                     |
|    |                                  |                                |                                                             |                 |         | Budaya patriarki yang masih melekat dalam kehidupan sosial masyarakat                          | Eksternal           | UC   |                                                                                                      |                                                     |

3.5.3.
Penilaian Resiko Dan Rencana Tindak Pengendalian Berdasarkan Risiko Sasaran Strategis

| No. | Risiko Prioritas                                                                   | Kode Resiko     | Analisis Risiko  |                       |                               | Pengendalian yang Sudah Ada                                                                                                                                      | Celah Pengendalian                                                                                                                                                                         | Rencana Tindak Pengendalian                                                                                                                                                                                                                  | Pemilik/ Penanggung Jawab                                                                                                               | Target Waktu Penyelesaian |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|     |                                                                                    |                 | Skala Dampak (a) | Skala Kemungkinan (b) | Skala Risiko (c=a <b>x</b> b) |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                         |                           |
|     | SASARAN STRATEGIS PEMDA 8. MENINGKATNYA KETAHANAN BUDAYA DAERAH                    |                 |                  |                       |                               |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                         |                           |
| 1   | Tergerusnya nilai-nilai luhur dan penerapan adat budaya lokal di tengah masyarakat | RSP.25.22.18.41 | 5                | 5                     | 25                            | 1. Pembinaan lembaga adat dan budaya<br>2. Pelestarian kesenian dan cagar budaya daerah<br>3. Penyusunan regulasi terkait pelestarian adat, budaya dan kesenian. | 1. Belum terdapatnya perencanaan pengelolaan dan pengembangan adat dan budaya berkelanjutan<br>2. Regulasi daerah yang lebih fokus pada aspek seremonial pariwisata, kurang sejalan dengan | 1. Penguatan SOP dan strategi kebijakan pengembangan dan pengelolaan dan pelestarian kebudayaan, cagar budaya dan kesenian berkelanjutan<br>2. Integrasi pendidikan adat budaya daerah di lembaga Pendidikan formal<br>3. Mengoptimalkan dan | <b>SKPD Penanggung Jawab:</b><br>Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga<br><br><b>SKPD Pendukung:</b><br>1. Dinas Pendidikan | 2026-2030                 |

| No.                                                                        | Risiko Prioritas                                                 | Kode Resiko     | Analisis Risiko  |                       |                               | Pengendalian yang Sudah Ada                                                                                                                                                                                                                                                | Celah Pengendalian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Rencana Tindak Pengendalian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Pemilik/ Penanggung Jawab                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Target Waktu Penyelesaian |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-----------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|                                                                            |                                                                  |                 | Skala Dampak (a) | Skala Kemungkinan (b) | Skala Risiko (c=a <b>x</b> b) |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                           |
|                                                                            |                                                                  |                 |                  |                       |                               | 4. Penampilan rutin kesenian dan budaya dalam kegiatan pemerintahan, pelaksanaan festival budaya, alek nagari, dan event pariwisata<br>5. Integrasi nilai adat, budaya dan kesenian dengan pendidikan formal<br>6. Sosialisasi ,edukasi nilai-nilai adat dan budaya daerah | amanat UU Pemajuan Kebudayaan<br>3. Pengembangan SDM dan pengelolaan dan pembinaan kelembagaan kesenian daerah belum optimal.<br>4. Event-even dan festival dilaksanakan hanya bersifat seremonial pariwisata belum sejalan dengan amanat UU Pemajuan Kebudayaan<br>5. Sinergi kebijakan pengembangan kebudayaan antar tingkatan pemerintah rendah<br>6. Generasi muda kurang tertarik pada pengembangan tradisi | penguatan peran dan peningkatan kapasitas LKAAM, KAN, Bundo Kanduang, dan komunitas budaya<br>4. Identifikasi dan penguatan pelestarian budaya<br>5. Pelaksanaan event, festival serta penampilan rutin kebudayaan daerah yang terintegrasi dengan pengembangan pariwisata<br>6. Penyediaan tempat-tempat pengembangan ruang dan kesempatan ekspresi<br>7. Penguatan sosialisasi ,edukasi nilai-nilai adat dan budaya daerah bagi generasi muda<br>8. Penguatan sinergi kebijakan pengembangan kebudayaan antar tingkatan pemerintah serta Dunia Usaha | 2. Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           |
| <b>SASARAN STRATEGIS PEMDA 9. MENINGKATNYA KETAHANAN SOSIAL MASYARAKAT</b> |                                                                  |                 |                  |                       |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                           |
| 2                                                                          | Rendahnya kualitas, pemenuhan kebutuhan dan kemandirian keluarga | RSP.25.14.14.42 | 4                | 3                     | 12                            | 1. Layanan perlindungan dan konseling serta edulasi bagi perempuan, anak, keluarga berencana<br>2. Peningkatan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat<br>3. Pelatihan dan peningkatan kapasitas dalam upaya peningkatan ekonomi keluarga                                     | 1. Kualitas Layanan perlindungan dan konseling serta edulasi bagi perempuan, anak, keluarga berencana belum optimal<br>2. Akses keluarga dalam pemenuhan kebutuhan dasar yang berkualitas masih rendah<br>3. Kapasitas dan kemandirian ekonomi keluarga masih rendah                                                                                                                                             | 1. Peningkatan dan penguatan kualitas layanan perlindungan dan konseling serta edulasi bagi perempuan, anak, keluarga berencana<br>2. Peningkatan pemenuhan dan kualitas kebutuhan dasar keluarga<br>3. Peningkatan kapasitas dan kemandirian ekonomi keluarga                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>SKPD Penanggung Jawab:</b><br>Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak<br><br><b>SKPD Pendukung:</b><br>1. Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa<br>2. Dinas Pendidikan<br>3. Dinas Kesehatan<br>4. Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan<br>5. Dinas Perumahan, kawasan permukiman, lingkungan Hidup dan Perhubungan | 2026-2030                 |

| No. | Risiko Prioritas                          | Kode Resiko     | Analisis Risiko  |                       |                      | Pengendalian yang Sudah Ada                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Celah Pengendalian                                                                                                                                                                                                                                                         | Rencana Tindak Pengendalian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Pemilik/ Penanggung Jawab                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Target Waktu Penyelesaian |
|-----|-------------------------------------------|-----------------|------------------|-----------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|     |                                           |                 | Skala Dampak (a) | Skala Kemungkinan (b) | Skala Risiko (c=axb) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                           |
|     |                                           |                 |                  |                       |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                           |
| 3   | Rendahnya kesejahteraan sosial masyarakat | RSP.25.06.11.43 | 5                | 3                     | 15                   | 1. Peningkatan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat rentan<br>2. Pelaksanaan program perlindungan sosial bagi PPKS melalui bantuan sosial, bantuan pendidikan, kesehatan, dan ekonomi<br>3. Peningkatan dan penguatan kelembagaan kesejahteraan sosial<br>4. Kolaborasi antar tingkatan pemerintahan dan dunia usaha | 1. Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat rentan masih rendah<br>2. Pelaksanaan program perlindungan sosial yang kurang tepat sasaran<br>3. Kapasitas kelembagaan kesejahteraan sosial masih rendah<br>4. Kolaborasi antar tingkatan pemerintah dan dunia usaha masih rendah | 1. Peningkatan program-program perlindungan sosial<br>2. Peningkatan akses dan kemudahan masyarakat rentan dan PPKS dalam pemenuhan kebutuhan dasar<br>3. Evaluasi dan validasi data kesejahteraan sosial<br>4. Peningkatan kapasitas kelembagaan kesejahteraan sosial<br>5. Penguatan keberdayaan ekonomi masyarakat rentan dan PPKS<br>6. Penguatan kolaborasi antar tingkatan pemerintah dan dunia usaha | <b>Penanggung Jawab:</b><br>Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa<br><br><b>SKPD Pendukung:</b><br>1. Dinas Pendidikan<br>2. Dinas Kesehatan<br>3. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi<br>4. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMK<br>5. Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga<br>6. Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan<br>7. Dinas Perumahan, kawasan permukiman, lingkungan Hidup dan Perhubungan<br>8. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang | 2026-2030                 |
| 4   | Meningkatnya pelanggaran Trantibumlinmas  | RSP.25.05.09.44 | 5                | 4                     | 20                   | 1. Penyediaan regulasi terkait Trantibumlinmas<br>2. Sosialisasi, penyuluhan dan edukasi terkait Trantibumlinmas<br>3. Peningkatan kapasitas SDM, sarana dan prasarana layanan<br>4. Pengawasan dan patroli berkala dan rutin<br>5. Koordinasi dengan instansi vertikal terkait                                      | 1. Penegakan dan pelaksanaan regulasi belum optimal<br>2. Kesadaran, pemberdayaan serta keterlibatan aktif masyarakat terkait trantibum rendah<br>3. Kemampuan SDM dan sarana prasarana masih rendah                                                                       | 1. Penguatan SOP dan regulasi serta penegakan hukum yang efektif<br>2. Peningkatan pelaksanaan sosialisasi, edukasi, kampanye, identifikasi konflik terkait penyelenggaraan trantibumlinmas<br>3. Peningkatan pemberdayaan dan penguatan keterlibatan lembaga sosial dan budaya dalam penyelenggaraan Trantibumlinmas<br>4. Peningkatan kemampuan SDM, kualitas dan kuantitas sarana                        | <b>Penanggung Jawab:</b><br>Satuan Polisi Pamong Praja<br><br><b>SKPD Pendukung:</b><br>1. Dinas Sosial dan PMD<br>2. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik<br>3. Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2026-2030                 |

| No. | Risiko Prioritas                                           | Kode Resiko     | Analisis Risiko  |                       |                      | Pengendalian yang Sudah Ada                                                                                                                                                                                                                  | Celah Pengendalian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Rencana Tindak Pengendalian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Pemilik/ Penanggung Jawab                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Target Waktu Penyelesaian |
|-----|------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-----------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|     |                                                            |                 | Skala Dampak (a) | Skala Kemungkinan (b) | Skala Risiko (c=axb) |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                           |
|     |                                                            |                 |                  |                       |                      |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | dan prasarana penyelenggaraan trantibumlinmas<br>5. Penguatan koordinasi dan sinergi antar lembaga dan tingkatan pemerintahan terkait penyelenggaraan trantibumlinmas                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                           |
| 5   | Tingginya ketimpangan gender dalam berbagai sektor         | RSP.25.08.14.45 | 3                | 5                     | 15                   | 1. Penyusunan regulasi kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG)<br>2. Layanan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak<br>3. Peningkatan kapasitas kelembagaan gender<br>4. Sosialisasi kampanye kebijakan pengarustamaan gender | 1. Pelaksanaan kebijakan PUG belum diintegrasikan secara konsisten dan optimal di semua sektor pembangunan<br>2. Pelaksanaan Program pemberdayaan perempuan belum optimal<br>3. Kapasitas dan kualitas SDM kelembagaan layanan gender belum memenuhi standar layanan<br>4. Meningkatnya kekerasan terhadap perempuan                             | 1. Penguatan pengaplikasian regulasi dalam upaya perlindungan pemenuhan hak-hak dasar perempuan<br>2. Penguatan kelembagaan gender dan peningkatan layanan perlindungan dan konseling serta edukasi bagi perempuan, anak, keluarga<br>3. Penguatan kapasitas dan peningkatan keterlibatan perempuan dalam pembangunan<br>4. Penguatan koordinasi antar lembaga dan tingkatan pemerintahan terkait dengan pengarustamaan dan perlindungan gender | <b>SKPD Penanggung Jawab:</b><br>Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak<br><br><b>SKPD Pendukung:</b><br>1. Seluruh Perangkat Daerah                                                                                                                                         | 2026-2030                 |
| 6   | Meningkatnya kriminalisasi, kekerasan dan eksploitasi anak | RSP.25.08.14.46 | 3                | 3                     | 9                    | 1. Penyusunan regulasi kebijakan perlindungan anak<br>2. Layanan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak<br>3. Pelaksanaan program perlindungan anak                                                                         | 1. Pelaksanaan regulasi kebijakan perlindungan anak belum diintegrasikan secara konsisten dan optimal di semua sektor pembangunan<br>2. Pelaksanaan Program pemberdayaan perempuan belum optimal<br>3. Kapasitas dan kualitas SDM kelembagaan layanan perlindungan anak belum memenuhi standar layanan<br>4. Pemenuhan hak-hak anak masih rendah | 1. Penguatan pengaplikasian regulasi dalam upaya perlindungan pemenuhan hak-hak dasar perempuan<br>2. Penguatan kelembagaan gender dan peningkatan layanan perlindungan dan konseling serta edukasi bagi perempuan, anak, keluarga<br>3. Peningkatan dan penjaminan pemenuhan hak-hak anak                                                                                                                                                      | <b>SKPD Penanggung Jawab:</b><br>Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak<br><br><b>SKPD Pendukung:</b><br>1. Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat<br>2. Satuan Polisi Pamong Praja<br>3. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi<br>4. Dinas Pendidikan<br>5. Dinas Kesehatan | 2026-2030                 |

| No. | Risiko Prioritas                                            | Kode Resiko     | Analisis Risiko  |                       |                      | Pengendalian yang Sudah Ada                                                                              | Celah Pengendalian                                                                                                                                                                   | Rencana Tindak Pengendalian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Pemilik/ Penanggung Jawab                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Target Waktu Penyelesaian |
|-----|-------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-----------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|     |                                                             |                 | Skala Dampak (a) | Skala Kemungkinan (b) | Skala Risiko (c=axb) |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                           |
| 6   | Daya saing dan keterlibatan pemuda dalam pembangunan rendah | RSP.25.19.18.47 | 5                | 3                     | 12                   | 1. Pelatihan SDM pemuda<br>2. Pemilihan pemuda pelopor dan beprestasi<br>3. Pembinaan kelembagaan pemuda | 1. Keterlibatan pemuda dalam pembangunan rendah<br>2. Partisipasi dan daya saing pemuda dalam pekerjaan formal rendah<br>3. Partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri rendah | 1. Peningkatan daya saing pemuda melalui peningkatan kualitas dan kapasitas SDM<br>2. Peningkatan penciptaan wirausaha muda<br>3. Penguatan dan peningkatan partisipasi kelembagaan pemuda<br>4. Meningkatkan dukungan dari pemerintah dan masyarakat untuk meningkatkan daya saing dan keterlibatan pemuda dalam pembangunan.<br>5. Penyediaan sarana dan prasarana pendukung pengembangan potensi pemuda | <b>SKPD Penanggung Jawab:</b><br>Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga<br><br><b>SKPD Pendukung:</b><br>1. Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi<br>2. Dinas Pendidikan<br>3. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMK<br>4. Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga<br>5. Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan<br>6. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 2026-2030                 |



